IBNU QUDAMAH

Al Mughni

Pembahasan Tentang:

Kitab Perwalian Hamba Sahaya, Wadi'ah, Nikah dan Mahar

Tahqiq:

DR. M. Syarafuddin Khathab

DR. Sayyid Muhammad Sayyid

Prof. Sayyid Ibrahim Shadiq

كِتَابُ الْوَلَاءِ

كِتَابُ الْوَدِيْعَةِ

كِتَابُ النِّكَاحِ

كتاب: المهر

كِتَابُ الْوَلَاءِ

KITAB PERWALIAN HAMBA SAHAYA

Allah ﷻ berfirman:

فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

"*Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 5). Maksudnya adalah saudara angkat atau anak angkat.

Nabi ﷺ bersabda:

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Perwalian (bagi seorang hamba sahaya yang sudah dibebaskan) hanya berhak disandang oleh orang yang membebaskannya."[1]

Said meriwayatkan, dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah memberikan instruksi tentang larangan memperjual-belikan perwalian ataupun menghadiahkannya.[2]

Nabi ﷺ bersabda:

"Allah melaknat orang yang menjadi wali (bagi seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan) padahal ia tidak berhak untuk menjadi walinya (yakni bukan orang yang memerdekakannya)."[3] (At-Tirmidzi mengatakan: hadits ini berkategori hadits *hasan shahih*).

Nabi ﷺ bersabda, *"Para maula (yakni hamba sahaya yang sudah dimerdekakan) itu statusnya sama seperti wali mereka (terkait dengan boleh atau tidaknya mereka menerima zakat)."*[4] (Hadits ini berkategori hadits *shahih*).

Al Khallal meriwayatkan, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadaku: *"Perwalian adalah ikatan persaudaraan yang setara dengan ikatan persaudaraan pada nasab, keduanya sama-sama tidak diperjual-belikan dan tidak pula dihibahkan."*[5]

---

[1] HR. Al Bukhari (12/6754/kitab *Fath Al Bari*), Muslim (2/bab: pembebasan hamba sahaya/1141/5), dan Nasai (6/3449).

[2] HR. Bukhari (5/2535/kitab *Fathul Bari*), Muslim (2/bab: pembebasan hamba sahaya/1145/16), Abu Daud (3/2919), Tirmidzi (3/1236), Nasai (7/4673), Ibnu Majah (2/2747), dan Ahmad (2/9,79).

[3] HR. Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (4/153), Ahmad dalam kitab Musnadnya (1/309,317), dan Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al Kubra (8/231), dengan *isnad* yang *shahih*.

[4] HR. Bukhari (12/6761/kitab *Fathul Bari*), Abu Daud (2/1650), Baihaqi dalam kitab As-Sunan (2/151), Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (3/448), dan Ad-Darimi (2/2528).

[5] HR. Syafi'i (1232) melalui Muhammad bin Hasan, dari Ya'qub bin Ibrahim, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Irwa. Lalu

1050. Masalah: Al Kharqi berkata, "Hak perwalian bagi seorang hamba sahaya yang dibebaskan hanya boleh disandang oleh orang yang membebaskannya, meskipun agama mereka tidak sama.

Para ulama bersepakat bahwa orang yang membebaskan hamba sahaya berhak untuk memperoleh perwalian atas hamba sahaya tersebut, selama pembebasannya bukan secara *saibah* (yakni dengan mengatakan bahwa ia dibebaskan tanpa menjadi *maula* bagi siapapun).[6]

Dan dasar dari hukum perwalian ini adalah sabda Nabi ﷺ: "*Perwalian (bagi seorang hamba sahaya yang dibebaskan, hanya berhak disandang oleh orang yang membebaskannya.*"[7]

Para ulama juga bersepakat, bahwa seorang wali berhak untuk mendapatkan seluruh harta warisan dari *maula*nya yang meninggal dunia jika *maula*nya itu sama sekali tidak memiliki ahli waris, namun dengan syarat agama mereka berdua tidak berbeda. Dan dasar hukum dari kesepakatan ulama tersebut adalah sabda Nabi ﷺ:

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ

---

riwayat Syafi'i ini dikutip oleh Al Hakim dalam kitabnya (4/341) seraya menyatakan bahwa isnad hadits ini berkategori isnad yang *shahih*. Namun kategori itu dibantah oleh Adz-Dzahabi, dengan dalih bahwa Muhammad bin Hasan asy-Syaibani adalah perawi yang dianggap lemah hapalannya oleh Nasai dan ahli ilmu hadits lainnya. Begitu juga dengan Ya'qub bin Ibrahim yang sering meriwayatkan hadits dari perawi-perawi yang lemah.

Hal yang serupa juga dikutip oleh Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (10/292), ia mengatakan: Abu Bakar bin Ziad an-Nisaburi menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang keliru, karena para perawi yang terpercaya tidak meriwayatkannya seperti itu, melainkan secara mursal atau marfu, sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi dengan isnad yang *shahih* melalui Hasan, juga oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya (7/4929) dan Abdurrazzaq dalam kitab Mushannafnya (9/5) melalui Ibnul Musayib secara mauquf. Al-Albani juga menggabungkan sejumlah riwayat terkait dengan hal ini melalui berbagai jalur lain dalam kitab al-Irwa (1668), dan kesemua jalur tersebut adalah jalur yang *shahih*.

[6] Keterangan ini disebutkan oleh al-Munziri dalam kitab al-Ijma (73/329).

[7] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini.

"*Perwalian adalah ikatan kekeluargaan yang setara seperti ikatan kekeluargaan pada nasab.*"[8] Oleh karena itu sebagaimana ikatan keluarga pada nasab berhak untuk mendapatkan warisan, maka begitu pula dengan ikatan keluarga pada perwalian.

Diriwayatkan pula oleh Said, dari Abdurrahman bin Ziad, dari Syu'bah, dari Hakam, dari Abdullah bin Syadad, ia berkata: Putri Hamzah menjadi wali bagi seorang hamba sahaya yang dibebaskan olehnya, lalu ketika hamba sahaya itu wafat dengan hanya meninggalkan satu orang putri saja, maka Nabi ﷺ memberikan putrinya itu setengah dari harta warisannya dan setengahnya lagi diberikan kepada putri Hamzah yang menjadi walinya.[9]

Diriwayatkan pula, dari Khalid bin Abdullah, dari Yunus, dari Hasan, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

الْمِيْرَاثُ لِلْعَصَبَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَلِلْمَوْلَى

"*Harta warisan boleh diberikan secara keseluruhan hanya kepada ashabah (ahli waris yang berhak menerima penuh harta warisan), namun jika orang yang meninggal tidak memiliki ahli waris, maka harta warisan itu boleh diberikan seluruhnya kepada walinya.*"[10]

Diriwayatkan pula, bahwa pada suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi ﷺ perihal hamba sahayanya yang telah ia merdekakan: "Bagaimanakah hukum harta yang ditinggalkan olehnya setelah ia meninggal dunia?" lalu Nabi ﷺ menjawab: "*Apabila tidak ada*

---

[8] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini.

[9] Atsar ini diriwayatkan oleh Said bin Mansur dalam kitab *Sunan*-nya (1/174), juga oleh Ibnu Majah dengan matan yang hampir sama (2/2734), juga oleh Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (6/241), juga oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (4/66), namun keduanya (Baihaqi dan Hakim) tidak mengomentari tentang kategori hadits ini, juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (6/405) dengan lafaz: dari Salma binti Hamzah, bahwasanya

[10] HR. Said bin Mantsur dalam kitab *Sunan*-nya (1/281). Dan hadits ini merupakan salah satu hadits mursal yang diriwayatkan dari Hasan Basri.

ahli waris yang berhak atas hartanya setelah ia meninggal dunia, maka harta itu berhak kamu miliki."[11]

Pasal: Menurut jumhur ulama baik dari kalangan sahabat, tabiin, dan juga setelahnya, para wali itu harus didahulukan dalam hal pembagian harta warisan jika orang yang wafat hanya meninggalkan kerabat dekat yang murtad atau kerabat yang jauh. Oleh karena itu apabila ada seorang laki-laki yang wafat dengan meninggalkan seorang anak perempuan dan satu orang wali, maka harta warisannya dibagi menjadi dua, separuh untuk anak perempuannya dan separuh lagi untuk wali. Sedangkan jika ia wafat dengan meninggalkan kerabat jauh dan seorang wali, maka seluruh harta warisan yang ditinggalkan hanya berhak diberikan kepada wali tersebut.

Namun ada juga pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama tersebut. Seperti sebuah riwayat dari Umar dan Ali yang menyatakan bahwa kerabat yang murtad itu harus didahulukan daripada para wali, dan juga sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud yang berpendapat bahwa kerabat jauh itu harus didahulukan daripada para wali. Adapun landasan dari kedua pendapat tersebut kemungkinan besar adalah keumuman firman Allah ﷻ:

وَأُوْلُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ ۗ ﴿٧٥﴾

"*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 75).

---

[11] HR. Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (6/240). Lalu setelah meriwayatkan hadits ini ia mengatakan: "Bentuk mursal seperti itulah hadits ini diriwayatkan kepadaku." Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/2741). Namun hadits ini memiliki isnad yang lemah, karena di dalamnya terdapat nama Ausajah, dan ia adalah perawi yang tidak dikenali, sebagaimana dikutip dari kitab at-Taqrib.

Adapun landasan kami adalah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Syadad dan Hasan terdahulu. Lagi pula, para wali itu sering disejajarkan dengan *ashabah* dalam pembagian harta warisan. Oleh karenanya mereka harus didahulukan daripada kerabat yang murtad atau kerabat yang jauh sebagaimana halnya hukum *ashabah*.

Pasal: Apabila seorang *maula* wafat dengan meninggalkan anak-anak dan para pewaris yang berhak atas hartanya hingga harta itu tidak tersisa sama sekali, maka wali yang memerdekakannya tidak mendapatkan jatah warisan apapun dari harta tersebut.

Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama, tidak ada satu pun pendapat yang kami ketahui berbeda dengan pendapat tersebut. Dasarnya adalah hadits-hadits yang telah disebutkan di atas tadi, serta hadits-hadits lainnya, seperti sabda Nabi ﷺ:

أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا أَبْقَتِ الْفُرُوْضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"*Berikanlah harta warisan itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dan jika ada harta yang tersisa dari warisan tersebut maka orang yang paling berhak mendapatkannya adalah laki-laki yang terdekat.*"[12] Pada riwayat lain disebutkan: "*..ashabah yang terdekat.*"[13]

Tentu saja *ashabah* pada rantai kekerabatan pada nasab harus didahulukan daripada perwalian, karena perwalian itu hanya disetarakan dengannya, maka tentu ikatan keluarga yang dijadikan acuan kesetaraan lebih kuat derajatnya daripada ikatan perwalian yang dijadikan subjek penyetaraan. Selain itu alasan lainnya adalah karena hubungan nasab

---

12 HR. Bukhari (12/6732/ kitab *Fath Al Bari*), dan juga Muslim (3/bab: pembagian harta warisan/1233/2).

13 *Ibid.*

memiliki tatanan hukum yang lebih kuat daripada perwalian, yang mana hubungan nasab memiliki lebih banyak hukum yang mengikatnya, misalnya pengharaman untuk menikahi mahram, kewajiban memberi nafkah, gugurnya hukum qishash, dan lain-lain. Sementara hukum-hukum tersebut tidak berlaku untuk hubungan perwalian.

Pasal: Apabila agama seorang wali berbeda dengan agama *maula*, maka hukum perwalian keduanya tetap berlaku, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu sepanjang pengetahuan kami. Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi ﷺ:

الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"*Perwalian (bagi seorang hamba sahaya yang dibebaskan) hanya berhak disandang oleh orang yang membebaskannya.*"[14] Dan juga sabda Nabi ﷺ: "*Perwalian adalah ikatan kekeluargaan yang setara seperti ikatan kekeluargaan pada nasab.*"[15]

Oleh karena itu, ketika ikatan kekeluargaan pada nasab itu tetap berlaku walaupun di antara anggota keluarga tersebut berbeda agama, maka begitu pula pada ikatan kekeluargaan pada perwalian.

Dan melihat keumuman hadits-hadits di atas, maka tetapnya pemberlakuan perwalian itu juga mencakup wali laki-laki terhadap *maula* perempuan ataupun sebaliknya.

Itu untuk hukum perwaliannya, sedangkan untuk hukum pembagian harta warisan, maka ada dua pendapat yang berbeda, pertama tetap mewarisi hartanya, kedua tidak mewarisi.

Pendapat pertama adalah pendapat madzhab Zahiri yang bersandar pada riwayat dari Ali dan Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya jika orang yang meninggal dunia adalah sang wali, maka *maula* tidak

---

[14] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini.
[15] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini.

mendapatkan warisan, sedangkan jika orang yang meninggal dunia adalah *maula*nya, maka wali berhak untuk mendapatkan warisan. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh imam Ahmad, ia berpegang pada pernyataan Ali: "Perwalian itu hanyalah salah satu bagian dari perbudakan."

Sedikit berbeda dengan pendapat imam Malik yang menyatakan bahwa seorang muslim yang menjadi wali berhak atas harta warisan dari *maula*nya yang beragama nasrani, karena *maula* tersebut sah menjadi salah satu dari kepemilikannya. Sedangkan seorang wali nashrani tidak berhak atas harta warisan dari *maula*nya yang beragama Islam, karena *maula* tersebut tidak sah untuk dimiliki olehnya.

Pendapat kedua adalah pendapat dari jumhur ulama,[16] mereka menyatakan bahwa wali dan *maula* tidak saling mewarisi dengan adanya perbedaan agama di antara mereka. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمَ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرَ الْمُسْلِمَ

"*Tidak boleh seorang muslim mendapatkan warisan dari orang kafir, dan begitu juga sebaliknya.*"[17] Oleh karena itu, ketika hukum ini berlaku untuk hubungan nasab maka berlaku pula untuk hubungan perwalian. Yakni, karena perbedaan agama itu mencegah seorang kerabat untuk mendapatkan warisan maka perbedaan agama juga menyebabkan seorang wali atau *maula* tidak berhak lagi untuk mendapatkan warisan, sebagaimana hukum yang berlaku pula pada masalah pembunuhan atau perbudakan. Apalagi hubungan nasab lebih kuat daripada hubungan perwalian, bila pada hubungan nasab saja hal itu dapat mencegah warisan maka tentu pada hubungan perwalian

---

[16] Lih: kitab *At-Tamhid* karya Ibnu Abdil Barr (2/55).

[17] HR. Bukhari (12/6764/kitab *Fathul Bari*), Muslim (3/bab: pembagian harta warisan/1233/1), Tirmidzi (2107), Ibnu Majah (2729), dan Ahmad dalam kitab Musnadnya (5/200,208,209).

semestinya lebih dapat mencegahnya lagi. Dan Nabi ﷺ juga telah menyetarakan hubungan perwalian dengan hubungan nasab melalui sabda beliau: "*Perwalian adalah ikatan persaudaraan yang setara dengan ikatan persaudaraan pada nasab.*"[18] Artinya, apabila seorang kerabat yang terbukti tidak satu agama dengan jenazah yang meninggal dunia dan ia tidak berhak mendapatkan harta warisan, maka begitu pula dengan hubungan perwalian. Sebaliknya, apabila keduanya terbukti sama-sama memeluk agama Islam, maka walinya berhak untuk mendapatkan warisan dari *maula*nya. Insya Allah itulah pendapat dan pengambilan dalil yang lebih tepat.

Adapun jika wali yang tidak seagama itu memiliki *ashabah* yang beragama Islam sesuai dengan agama *maula* yang meninggal dunia, maka *ashabah* itu berhak untuk mendapatkan warisan tersebut, namun tidak dengan sang wali.

Berbeda dengan pendapat Daud Az-Zhahiri yang menyatakan bahwa *ashabah* itu tidak berhak untuk mendapatkan warisan tersebut selama wali yang tidak seagama itu masih dalam keadaan hidup.

Landasan dari pendapat kami adalah: bahwasanya *ashabah* tersebut layaknya seorang kerabat yang lebih jauh hubungan nasabnya dengan jenazah, yang mana ia berhak untuk mendapatkan warisan dari jenazah selama ia satu agama dengannya, sedangkan kerabat yang lebih dekat hubungan nasabnya tidak mendapatkan warisan karena ia berbeda agamanya.

Pasal: Apabila seorang kafir harbi (bangsa kafir yang melakukan peperangan dengan kaum muslimin) melakukan pembebasan kepada seorang hamba sahaya yang juga berstatus sebagai kafir harbi, maka hukum perwalian juga terjalin di antara mereka, karena perwalian itu serupa dengan nasab, yang mana hukum nasab itu melekat di antara sesama orang kafir harbi, maka begitu juga dengan hukum perwalian.

---

[18] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini.

Ini merupakan pendapat dari hampir seluruh ulama Islam, kecuali ulama Irak, karena menurut mereka pembebasan hamba sahaya itu tidak sah hukumnya jika terjadi di wilayah orang kafir, sebagaimana tidak sahnya *kitabah* (perjanjian untuk pembebasan seorang hamba sahaya antara dirinya dan tuannya dengan cara menyicil harga pembebasannya) ataupun *tadbir* (janji pembebasan dari seorang tuan kepada hamba sahayanya setelah tuannya itu meninggal dunia).

Landasan dari pendapat kami adalah bahwasanya kepemilikan mereka atas harta mereka adalah sah, sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

"*Dan Dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka.*" (Qs. Al-Ahzaab [33]: 27). Maksudnya adalah tanah, rumah dan harta benda orang-orang kafir. Oleh karenanya pembebasan hamba sahaya mereka pun tetap sah hukumnya, sebagaimana jika hamba sahaya itu dibebaskan di wilayah Islam. Dan apabila pembebasan itu tetap sah maka perwalian atas mereka pun hukumnya sah, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ: "*Perwalian (bagi seorang hamba sahaya yang dibebaskan) hanya berhak disandang oleh orang yang membebaskannya.*"[19]

Apabila seorang *maula* (hamba sahaya yang telah dibebaskan) yang tertawan ternyata seorang muslim, maka statusnya seperti adanya saat itu (merdeka) dan ia berhak untuk mendapatkan warisan. Sebaliknya, jika orang yang tertawan bukan seorang muslim, meskipun ia seorang wali yang membebaskan hamba sahaya muslim, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan warisan selama ia belum

---

[19] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini.

dimerdekakan. Dan jika ia setelah itu dibebaskan, maka ia tetap menjadi *maula* bagi orang yang membebaskannya.

Lalu, apakah orang yang membebaskannya itu berhak untuk memiliki hak perwalian bagi hamba sahaya muslim yang dibebaskan sebelumnya? Ada dua kemungkinan, pertama dapat, karena *maula* tersebut adalah *maula* dari *maula*nya (tawanannya). Kedua tidak, karena perwalian bagi dirinya hanya berhak disandang dari hamba sahaya yang dibebaskan oleh dirinya sendiri, sedangkan ia tidak memiliki andil dalam pembebasan hamba sahaya muslim yang pertama. Apabila hamba sahaya muslim itu adalah hasil pembelian tuannya lalu kemudian dibebaskan, maka masing-masing mereka (tawanan dan penawan) memiliki perwalian atas masing-masing hamba sahayanya (tawanan memiliki hak perwalian atas hamba sahaya muslimnya dan penawan memiliki hak perwalian atas tawanan tersebut), keduanya berhak untuk saling mewarisi.

Begitu juga apabila hamba sahaya muslim itu didapatkan dari hasil tawanan dan kemudian dibebaskan, maka hukumnya sama seperti yang pertama. Dan hukum perserikatan juga berlaku apabila hamba sahaya muslim itu dimiliki oleh dua orang, apabila hamba sahaya itu dibebaskan maka hak perwaliannya dimiliki oleh mereka berdua secara merata, oleh karena itu apabila salah satu dari mereka meninggal dunia maka wali lainnya berhak untuk mendapatkan separuh dari harga hamba sahaya tersebut. Namun jika hamba sahaya yang sudah dibebaskan itu tertawan, lalu setelah itu ia dibebaskan dari tawanannya dengan cara dibeli, maka hak perwalian hanya berhak disandang oleh pembebas yang kedua saja, sementara wali yang pertama sudah tidak memiliki hak perwalian atasnya lagi. Pendapat yang sama seperti itu juga disampaikan oleh imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Namun ada pula yang berpendapat bahwa perwalian itu hanya berhak disandang oleh pembebas pertama saja, karena dialah yang pertama kali membebaskan hamba sahaya tersebut. Dan ada pula yang berpendapat

bahwa perwalian itu berhak disandang oleh kedua pembebas, karena tidak ada skala prioritas yang lebih besar di antara keduanya untuk mendapatkan perwalian hingga yang satu lebih berhak dari yang lain. Pendapat terakhir inilah yang dipilih oleh Ibnul Mundzir.

Landasan dari pendapat kami adalah bahwasanya penawanan mengharuskan pembatalan status kepemilikan hamba sahaya seseorang, apalagi dengan status perwalian, pasalnya perwalian secara otomatis terbatalkan dengan penawanan, karena penawanan menjadikan seseorang hak milik atau hamba sahaya bagi penawannya, maka pembebasan yang dilakukan sebelum itu terhadap hamba sahaya yang ditawan juga secara otomatis sudah tidak berlaku lagi.

Apabila seorang kafir zimmi (orang kafir yang menetap di wilayah Islam dengan hak dan kewajiban yang sama seperti seorang muslim) memberikan pembebasan atas seorang hamba sahaya yang juga kafir di wilayah Islam, lalu di kemudian hari hamba sahaya itu melarikan diri ke wilayah asing yang termasuk zona perang dan ternyata ia tertangkap dan ditawan, maka status bagi dirinya sama seperti status hamba sahaya yang dibebaskan di tanah kafir.

Sedangkan apabila pemberian pembebasan atas hamba sahaya yang kafir itu dilakukan oleh seorang muslim, lalu di kemudian hari hamba sahaya itu melarikan diri ke zona perang dan ternyata kemudian ia tertangkap dan ditawan oleh kaum muslimin, maka menurut Abu Bakar dan Al Qadhi tawanan tersebut tidak boleh diperhambasahayakan, karena dengan menghamba sahayakannya akan membatalkan perwalian seorang muslim yang tidak boleh dilakukan. Pendapat yang sama seperti ini juga disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Lalu Ibnu Labban[20] menambahkan alasan lainnya, ia mengatakan: karena tawanan itu telah diberikan jaminan keamanan melalui statusnya yang dibebaskan oleh seorang muslim.

---

[20] Ibnu Labban bernama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Hasan Al Fardi.

Namun insya Allah pendapat yang lebih benar adalah sebaliknya, yakni tawanan itu boleh diperhamba sahayakan, karena statusnya sebagai orang kafir yang benar-benar kafir, seperti halnya hamba sahaya yang dibebaskan oleh orang kafir atau semacamnya, mereka yang ditawan itu semuanya boleh diperhamba sahayakan. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa dengan penghamba sahayaannya akan membatalkan perwalian seorang muslim, jawaban dari kami adalah: kami tidak sependapat, karena ketika hamba sahaya itu telah melarikan diri ke wilayah kafir maka seketika itu pula status hamba sahayanya kembali pada dirinya. Kalaupun pendapat itu dibenarkan, maka hukumnya disamakan dengan hukum kematiannya, karena sebagaimana diketahui bahwa pembatalan perwalian dapat terjadi ketika *maula* itu terbunuh, maka pembatalan perwalian juga dapat terjadi ketika *maula* itu kembali menjadi hamba sahaya. Adapun alasan yang dikemukakan Ibnu Labban bahwa *maula* itu sudah mendapatkan jaminan keamanan, maka alasan itu tidak dapat dibenarkan, karena jika benar demikian maka ia tidak boleh dibunuh dan tidak boleh pula dijadikan tawanan.

Dari itu, apabila seorang mau diperhamba sahayakan kembali kemudian setelah itu dibebaskan, maka boleh saja perwalian itu diserahkan kepada pembebas kedua, karena sebagaimana jika ada dua hukum yang saling bertentangan maka hukum yang dipakai adalah hukum yang terakhir kali ditetapkan, seperti yang berlaku pada kaidah hukum nasakh. Dan boleh pula perwalian itu diserahkan kepada pembebas pertama, karena perwaliannya telah berhukum tetap, dan dirinya adalah seorang muslim yang harus terlindungi hartanya dan tidak boleh seorang pun yang mengganggunya, sebagaimana juga harta miliknya yang lain. Atau, perwalian itu diserahkan kepada keduanya, lalu apabila salah satu dari mereka meninggal dunia maka *maula* itu diserahkan kepada wali yang masih hidup.

Adapun jika hamba sahaya muslim dibebaskan oleh seorang muslim atau seorang kafir zimmi lalu hamba sahaya itu menjadi murtad dan melarikan diri ke wilayah zona perang, kemudian ia ditawan oleh kaum muslimin, maka ia tidak boleh diperhamba sahayakan kembali. Ia hanya boleh diberikan dua pilihan, apakah akan bertaubat dan kembali memeluk agama Islam ataukah ia akan dihukum mati. Apabila penawannya memutuskan untuk menjualnya, maka jual beli tersebut hukumnya tidak sah dan harus dibatalkan.

Pasal: Tidak sah hukumnya memperjual belikan perwalian, ataupun menghadiahkannya, atau juga memberikan kebebasan kepada *maula* untuk memilih walinya sendiri sekehendak hatinya.

Hukum ini adalah pendapat dari sejumlah sahabat seperti Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan kemudian diikuti pula oleh generasi-generasi setelah itu seperti Said bin Musayib, Thawus, Iyas bin Muawiyah, Az-Zuhri, Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabatnya.

Sementara itu Jabir bin Abdullah berpendapat bahwa memperjual belikan perwalian itu hukumnya dimakruhkan saja, namun tetap sah. Sandaran hukum makruhnya adalah riwayat Said, dari Jarir, dari Mugirah, dari Ibrahim, dari Abdullah, ia berkata: "Perwalian itu seperti nasab, apakah mungkin seseorang akan memperjual belikan nasabnya sendiri?" Sedangkan sandaran keabsahannya adalah riwayat Said, dari Sufyan, dari Amru bin Dinar, bahwasanya Maimunah pernah menghadiahkan perwalian Sulaiman bin Yasar kepada Ibnu Abbas, dan Sulaiman ketika itu adalah seorang mukatab.[21] Diriwayatkan pula, bahwa Maimunah pernah menghadiahkan perwalian atas beberapa

---

[21] Atsar ini diriwayatkan oleh Said bin Mansur dalam kitab *Sunan*-nya (1/95/280). Atsar ini juga disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam kitab *At-Tamhid* (16/334), namun setelah itu (16/336) ia mengatakan: atsar ini menurut para ulama tidak dapat dijadikan sandaran, karena hampir seluruh ulama'a berpendapat bahwa perwalian itu seperti nasab, tidak diperjual belikan dan tidak pula dihadiahkan.

maulanya kepada Abbas, dan mereka masih menjadi *maulanya* hingga saat ini. Dan diriwayatkan pula bahwa Urwah pernah menjual perwalian atas Tuhman kepada ahli waris Mas'ab bin Zubair. Dan diriwayatkan pula bahwa Ibnu Juraij berkata: Aku pernah bertanya kepada Atha: "Apakah aku boleh memberikan kebebasan kepada *maula*-ku untuk memilih wali yang dikehendaki olehnya?" lalu ia menjawab: "Boleh."

Adapun landasan kami adalah bahwasanya Nabi ﷺ pernah melarang untuk memperjual belikan perwalian ataupun menghadiahkannya.[22] Beliau juga bersabda: "*Perwalian adalah ikatan persaudaraan yang setara dengan ikatan persaudaraan pada nasab.*"[23] Beliau juga pernah bersabda: "*Allah melaknat orang yang menjadi wali atas seseorang yang bukan maulanya.*"[24] Lagi pula, didalam hukum perwalian ada hukum warisan, oleh karena itu tidak mungkin hukum tersebut dipindah alihkan kepada orang lain sebagaimana tidak mungkin mengalihkan warisan kepada selain keluarga. Adapun contoh-contoh dalam periwayatan di atas adalah perbuatan yang menyimpang dari pendapat para ulama dan bertentangan dengan hadits-hadits Nabi ﷺ, oleh karenanya riwayat-riwayat itu tidak dapat dijadikan sandaran.

Pasal: Perwalian atas *maula* juga tidak dapat dipindah tangankan setelah wafatnya wali tersebut dan tidak boleh pula diwariskan kepada ahli warisnya. Maula tidak diwariskan melainkan bisa jadi mendapatkan warisan, dan perwaliannya hanya terhenti pada orang yang membebaskannya saja.

Ini adalah pendapat jumhur ulama, sebagaimana diriwayatkan pendapat ini dari Umar, Ali, Zaid, Ibnu Mas'ud, Ubai bin Kaab, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Usamah bin Zaid, yang kemudian diikuti pula oleh generasi-generasi berikutnya seperti Atha, Thawus, Salim bin Abdullah,

---

22 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini.
23 *Ibid.*
24 *Ibid.*

Hasan, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, An-Nakha'i, Qatadah, Abu Zinad, Ibnu Qusait[25], Malik, Ats-Tsauri, Syafi'i , Ishaq, Abu Tsaur, para ulama madzhab Hanafi, dan Daud.

Pendapat yang menyimpang dan bertentangan dengan jumhur ulama dikemukakan oleh Syuraih, ia mengatakan: Perwalian itu sama seperti harta, dapat diwariskan kepada ahli waris. Oleh karena itu apabila ada seseorang yang wafat dengan meninggalkan *maula*, maka *maula* itu dapat diberikan kepada ahli warisnya.

Hambal dan Muhammad bin Hakam juga menyebutkan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa imam Ahmad memiliki pendapat yang serupa seperti itu, namun riwayat itu dibantah keras oleh Abu Bakar, dan kenyataannya memang seperti bantahan Abu Bakar itu, karena riwayat-riwayat dari para ulama hadits lainnya tidak seperti riwayat yang disebutkan oleh kedua orang tersebut melainkan seperti pendapat jumhur ulama. Landasannya adalah karena sangat jelas sekali dalam hadits-hadits Nabi ﷺ disebutkan: "*Perwalian hanya berhak disandang oleh orang yang membebaskan.*" Dan Nabi ﷺ juga bersabda,

الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ

"*Perwalian adalah ikatan persaudaraan yang setara dengan ikatan persaudaraan pada nasab,*" maka sebagaimana nasab tidak diwariskan maka begitu juga dengan perwalian. Mereka bukanlah warisan melainkan dapat disebut dengan ahli waris, dan ahli waris itu tidak pernah akan berpindah-pindah tangan. *Wallahu a'lam.*

---

[25] Ibnu Qusait bernama lengkap Yazid bin Abdullah al-Laitsi Al Madani Al A'raj. Ia adalah salah seorang ulama dari generasi tabiin yang terpercaya, ia meninggal dunia pada tahun seratus dua puluh dua hijriah pada usia sembilan puluh tahun. Lih: kitab *Tahzib At-Tahzib* (1/342).

1051. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang membebaskan hamba sahayanya secara saibah (tanpa dijadikan *maula*), maka ia tidak berhak untuk mendapatkan hak perwalian dan juga hak waris. Oleh karena itu jika ada harta warisan yang diambil olehnya, maka ia harus mengembalikan harta itu atau yang setimpal.

Abdullah meriwayatkan pernyataan imam Ahmad: Seseorang yang membebaskan hamba sahayanya secara saibah adalah orang yang berkata kepada hamba sahayanya: "Aku memberikan kemerdekaan bagi dirimu secara saibah," seakan-akan ia menyerahkan hamba sahayanya itu kepada Allah. Oleh karena itu ia tidak berhak untuk menjadi walinya, karena ia telah memberikan perwaliannya itu atau menyerahkannya kepada Allah ﷻ.

Diriwayatkan, dari Abu Amru asy-Syaibani, dari Abdullah bin Mas'ud: "Saibah itu dapat menyimpan hartanya di mana saja ia kehendaki."

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Umar, ia berkata: "Saibah dan shadaqah itu pasti akan diganjar pada saatnya nanti."

Oleh karena itu, ketika seseorang berkata kepada hamba sahayanya: "Aku membebaskanmu secara saibah," atau "aku membebaskanmu tanpa ada perwalian bagiku atas dirimu," maka orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan hak perwalian atas diri hamba sahaya yang dibebaskannya itu. Lalu apabila hamba sahaya itu wafat dan meninggalkan sejumlah harta tanpa ada pewaris, maka hartanya digunakan untuk membeli hamba sahaya yang lain dan kemudian di bebaskan. Begitulah persisnya kalimat dari imam Ahmad.

Seperti ketika Ibnu Umar menyatakan bahwa ia telah membebaskan hamba sahayanya secara saibah, dan ternyata setelah itu hamba sahayanya meninggal dunia, maka Ibnu Umar pun

mempergunakan harta yang ditinggalkan oleh hamba sahayanya itu untuk membeli hamba sahaya yang lain dan membebaskan mereka.

Sejumlah ulama, di antaranya Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri, Makhul, Abul Aliyah, dan Malik, berpendapat, bahwa perwalian hamba sahaya yang dibebaskan secara saibah diserahkan kepada jamaah kaum muslimin.

Begitu pula riwayat dari Atha, ia mengatakan: Selama ini yang kami tahu bahwa apabila seseorang berkata "Kamu bebas secara saibah," maka hamba sahaya itu boleh memilih walinya sendiri. Mungkin saja pendapat imam Ahmad yang menyebut bahwa harta yang ditinggal mati oleh hamba sahaya tersebut digunakan untuk membeli hamba sahaya lainnya adalah anjuran saja dengan bersandar pada perbuatan Ibnu Umar.

Pendapat lainnya menyatakan bahwa perwalian bagi hamba sahaya yang dibebaskan tetap disandang oleh orang yang membebaskannya. Inilah pendapat An-Nakh'ai, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Rasyid bin Saad, Dhamrah bin Hubaib[26], Syafi'i , dan para ulama Irak.

Landasannya adalah sabda Nabi ﷺ:

"*Perwalian (bagi seorang hamba sahaya yang sudah dibebaskan) hanya berhak disandang oleh orang yang membebaskannya.*" Bahkan beliau menyamakan ikatan perwalian itu seperti ikatan keluarga, maka sebagaimana nasab seseorang tidak dapat diubah begitupun dengan ikatan perwalian. Oleh karena itulah ketika keluarga tuan Barirah hendak mengambil perwaliannya dari Aisyah yang hendak membayarkan pembebasannya, Nabi ﷺ bersabda, "*Bayarkanlah harga yang diminta dan jadilah wali baginya, karena perwalian itu hanya*

[26] Dhamrah bin Hubaib bernama lengkap Dhamrah bin Hubaib bin Shuhaib Az-Zubaidi Al Himshi. Ia adalah muazin di masjid jami Damaskus dari kalangan tabiin yang terpercaya. Dan ia meninggal dunia pada tahun seratus tiga puluh hijriah. Lih: kitab *Tahzib At-Tahzib* (4/459).

berhak disandang oleh orang yang membebaskannya."[27] Artinya, bahwa syarat yang mereka ajukan untuk mengambil perwalian atas hamba sahaya yang hendak dibebaskan oleh Aisyah sama sekali tidak berlaku, dan perwalian atas hamba sahaya tersebut tidak dapat diubah seperti tidak dapat berubahnya nasab seseorang.

Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dengan sanad yang tersandar kepada Huzail bin Syurahbil, ia berkata: Pada suatu hari ada seseorang datang kepada Abdullah seraya berkata: "Aku pernah membebaskan salah seorang hamba sahaya milikku secara saibah, lalu ketika ia wafat ia meninggalkan sejumlah harta, padahal ia tidak memiliki ahli waris. Apa yang harus aku lakukan dengan hartanya itu?" lalu Abdullah menjawab: "Sesungguhnya kaum muslimin itu tidak dibenarkan membebaskan hamba sahayanya tanpa wali (saibah), melainkan kaum jahiliyah yang melakukan hal itu. Oleh karenanya kamu tetap menjadi wali baginya. Namun apabila kamu merasa sungkan atau malu menerima harta yang ditinggalkan olehnya, maka serahkanlah kepada kami untuk kami masukkan ke dalam baitul mal."[28]

Dan diriwayatkan oleh Said, dari Husyaim, dari Bisyr, dari Atha, bahwasanya Thariq bin Muraqqa pernah membebaskan beberapa orang hamba sahaya secara saibah, lalu ketika mereka wafat dan meninggalkan sejumlah harta ia pun mengirim surat Umar untuk meminta pendapatnya. Lalu Umar membalas surat tersebut dengan menuliskan: "Serahkanlah harta yang ditinggalkan oleh *maula-maula* yang wafat kepada walinya. Namun jika walinya tidak mau menerima,

---

[27] Hadits muttafaq alaih, yakni diriwayatkan oleh Bukhari (1/456/kitab *Fath Al Bari*) dan Muslim (2/bab: pembebasan hamba sahaya/1141-145/6,7,8,14).

[28] HR. Bukhari (12/456/kitab *Fathul Bari*), juga oleh Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (10/300), dan oleh Abdurrazzaq dalam kitab Mushannafnya (9/16223). Namun kami tidak dapat menemukan periwayatan hadits ini dalam kitab Shahih Muslim sebagaimana diklaim oleh penulis.

maka belikanlah hamba sahaya yang lain dengan harta tersebut dan setelah itu bebaskanlah mereka."[29]

Said juga meriwayatkan, dari Husyaim, dari Mansur, bahwasanya pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh hamba sahaya yang telah dibebaskan secara saibah adalah dengan memberikannya kepada orang yang membebaskannya.[30]

Inilah pendapat yang lebih benar secara analisa dan riwayat. Adapun sejumlah riwayat yang menyatakan bahwa ada sahabat Nabi ﷺ yang memasukkan harta warisan itu ke dalam baitul mal atau semacamnya, tidak lain bertujuan untuk menambah amal shaleh bagi orang yang meninggal, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar terhadap harta hamba sahaya yang dibebaskan olehnya, atau yang dilakukan oleh Umar dan Ibnu Mas'ud terhadap harta hamba sahaya yang enggan diterima oleh tuannya sebagai harta warisan. Seperti diriwayatkan, bahwa Salim *maula* Abu Hudzaifah diberikan kemerdekaan oleh Lubna binti Ya'ar secara saibah, lalu Salim terbunuh dan hanya meninggalkan seorang putri sebagai ahli warisnya, maka Umar pun memberikan separuh dari harta Salim kepada putrinya tersebut dan separuh lainnya dimasukkan ke dalam baitul mal.

Adapun pendapat imam Ahmad yang tercantum menyatakan, bahwa apabila hamba sahaya yang dibebaskan secara saibah meninggal dunia, maka hartanya dibelikan hamba sahaya lain yang kemudian dibebaskan. Lalu apabila hamba sahaya yang dibeli dan dibebaskan itu menemui ajalnya dengan meninggalkan sejumlah harta pula, maka harta tersebut juga digunakan untuk membeli hamba sahaya lainnya yang kemudian dibebaskan pula. Hal itu dilakukan apabila hamba sahaya

---

[29] HR. Said bin Mansur dalam kitab *Sunan*-nya (1/223), dan juga oleh Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (10/300,301).

[30] HR. Said bin Manshur dalam kitab *Sunan*-nya (1/224).

yang wafat tidak memiliki ahli waris, jika ada maka warisan itu diberikan kepada mereka sesuai bagiannya. Adapun jika hamba sahaya tersebut hanya meninggalkan seorang anak perempuan atau keluarga lain yang bukan *ashabah* hingga harta warisan tersebut tidak habis terbagi, maka harta itu terlebih dahulu dibagi kepada ahli waris menurut bagiannya, lalu sisanya dibelikan hamba sahaya untuk kemudian dibebaskan. Dengan kata lain, sisa harta warisan tersebut tidak boleh diserahkan begitu saja kepada ahli waris yang bukan ashabah, melainkan digunakan untuk membeli hamba sahaya dan membebaskannya.

Pasal: Apabila seseorang membebaskan hamba sahaya karena bernazar, atau kafarah, atau zakat, maka pendapat imam Ahmad untuk hamba sahaya yang dibebaskan dengan harta zakat: jika ia wafat dan meninggalkan harta warisan maka harta itu juga digunakan untuk hal yang serupa.

Ini adalah pendapat yang sangat baik, dan pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ishaq.

Adapun untuk hamba sahaya yang dibebaskan karena bernazar atau kafarah, keduanya dapat diqiyaskan (disamakan hukumnya) dengan zakat, karena semuanya memiliki hukum yang sama, yaitu wajib dilaksanakan.

Lalu ada pula riwayat lain dari Ahmad yang menyatakan bahwa hamba sahaya yang dibebaskan dengan harta zakat maka perwaliannya diberikan kepada orang yang membebaskan hamba sahaya itu melalui tangannya secara langsung (baik itu panitia zakat ataupun yang lainnya).

Sedangkan imam Malik dan Al Anbari berpendapat, bahwa perwalian hamba sahaya itu diberikan kepada seluruh kaum muslimin dan harta warisan yang ditinggalkan olehnya diserahkan kepada baitul mal.

Sementara Abu Ubaid berpendapat, bahwa perwalian hamba sahaya itu diberikan kepada orang yang berzakat. Hal ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama terkait dengan hamba sahaya yang dibebaskan karena bernazar atau kafarah, dengan sandaran sabda Nabi ﷺ: "*Perwalian (bagi seorang hamba sahaya yang sudah dibebaskan) hanya berhak disandang oleh orang yang membebaskannya.*" Dan bersandar pada kisah Aisyah yang membeli pembebasan Barirah, yang mana Aisyah tetap menjadi wali bagi Barirah meskipun pemilik sebelumnya memberi syarat agar ia menjadi wali atas hamba sahaya yang dijualnya itu.

Adapun landasan kami adalah, bahwasanya seseorang yang membebaskan hamba sahaya dengan harta zakat sesungguhnya bukanlah membebaskan dengan hartanya, oleh karena itu ia tidak berhak untuk mendapatkan hak perwalian. Begitu juga dengan orang yang membebaskan hamba sahaya dengan harta zakat orang lain, misalnya panitia zakat, lalu ia membeli kebebasan seorang hamba sahaya dengan harta zakat itu, maka ia tidak berhak pula untuk mendapatkan hak perwalian. Sama pula hukumnya jika harta zakat itu digunakan untuk melunasi sisa pembayaran seorang mukatab (hamba sahaya yang menyicil sendiri biaya pembebasannya). Namun berbeda dengan seorang tuan yang mengajukan syarat perwalian atas hamba sahaya yang dijual olehnya, karena ia bukanlah orang yang membebaskan melainkan hanya menjual hamba sahayanya untuk kemudian dibebaskan oleh orang lain.

Sementara membebaskan hamba sahaya karena nazar atau membayar kafarah, itupun hukumnya wajib, sama seperti zakat, maka implikasinya pun sama seperti zakat.

Kalaupun seandainya perwalian itu diberikan kepada pembayar zakat, maka menurut sebagian besar ulama pembelian hamba sahaya dengan harta zakat itu dilarang, karena dengan demikian orang tersebut

mengambil manfaat dari harta zakat yang dibayarkannya, dan itu tidak dibenarkan. Inilah pendapat imam Ahmad yang paling populer dan dikutip oleh hampir seluruh ulama madzhab. Dan ini pula pendapat Imam Asy-Syafi'i dan An-Nakha'i.

1052. Masalah: "Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang menjadi hak milik bagi mahramnya maka secara otomatis ia terbebaskan, sedangkan perwaliannya tetap menjadi mahramnya tersebut."

Yang dimaksud dengan mahram adalah: anggota keluarga yang diharamkan untuk dinikahi apabila salah satu dari mereka adalah laki-laki dan yang lainnya perempuan.

Anggota keluarga yang dimaksud itu adalah: kedua orang tua dan terus ke atas baik itu dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu (yakni kakek, buyut, dan terus ke atas). Putra putri dan terus ke bawah baik itu dari keturunan anak laki-laki ataupun dari keturunan anak perempuan (yakni cucu, cicit, dan terus ke bawah). Saudara saudari kandung ataupun sebapak dan seibu saja, beserta anak-anak mereka dan terus ke bawah (yakni kakak adik yang satu darah beserta kemenakan dan keturunannya). Paman dan bibi dari pihak bapak ataupun ibu, dengan tidak disertai anak-anak mereka (yakni hanya paman dan bibi yang termasuk mahram, sedangkan sepupu tidak termasuk mahram).

Oleh karena itu, apabila ada seorang ayah yang mendapatkan hak milik seorang hamba sahaya, dan hamba sahaya itu ternyata anaknya, maka anak tersebut secara otomatis terbebaskan.

Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud, juga menjadi pendapat Hasan, Jabir bin Zaid, Atha, Hikam, Hammad, Ibnu

Abu Laila, Ats-Tsauri, Laits, Abu Hanifah, Hasan bin Shalih, Syuraik, dan Yahya bin Adam.

Sementara imam Malik tidak memasukkan seluruh mahram, melainkan hanya kedua orang tua dan terus ke atas, putra putri dan terus ke bawah, serta kakak atau adik yang sedarah saja.

Sedangkan Imam Asy-Syafi'i hanya memasukkan mahram yang berada pada ring satu saja (orang tua dan anak). Begitu pula satu pendapat lain yang diriwayatkan dari imam Ahmad oleh Abul Khitab. Lain halnya dengan Daud dan para ulama madzhabnya, mereka berpendapat bahwa hamba sahaya tersebut tidak secara otomatis terbebaskan, kecuali dengan mekanisme pembebasan seperti pada umumnya. Sandarannya adalah sabda Nabi ﷺ: "*Seorang anak tidak berhak menjadi wali bagi ayahnya, kecuali ayahnya itu seorang hamba sahaya yang dibeli olehnya dan dibebaskan.*" HR. Muslim.[31]

Adapun landasan dari pendapat kami adalah hadits yang diriwayatkan oleh Hasan, dari Samrah, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "*Barangsiapa yang menjadi hak milik bagi mahramnya maka secara otomatis ia menjadi orang yang merdeka.*"[32] HR. Abu Daud dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengatakan: Hadits ini termasuk hadits yang cukup baik.

Sedangkan untuk mahram yang lain, maka posisinya tidak jauh berbeda dengan ring satu seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i , dan juga kakak atau adik sedarah seperti pendapat imam Malik.

---

[31] HR. Muslim (2/bab: pembebasan hamba sahaya/1148/25), juga oleh Abu Daud dalam kitab *Sunan*-nya (4/5137), juga oleh Tirmidzi dalam kitab *Sunan*-nya (4/1906), juga oleh Ibnu Majah dalam kitab *Sunan*-nya (2/3659), dan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (7143).

[32] HR. Abu Daud dalam kitab *Sunan*-nya (4/3949), juga oleh Tirmidzi dalam kitab *Sunan*-nya (3/1365), juga oleh Ibnu Majah dalam kitab *Sunan*-nya (2/2524), dan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (5/20). Dan hadits ini adalah hadits *shahih*.

Adapun mengenai sabda Nabi ﷺ: "..*yang dibeli olehnya dan dibebaskan,*" kemungkinan besar pembebasan tersebut terjadi pada pembeliannya, yakni pembelian yang langsung membebaskannya. Seperti halnya kalimat: "Seseorang memenggal kepalanya dan membunuhnya," yang artinya bahwa terbunuhnya orang itu terjadi saat ia dipenggal kepalanya. Pembelian hamba sahaya yang diniatkan untuk membebaskan bisa saja dihubungkan kalimatnya dengan kata penghubung seperti itu layaknya pemenggalan tadi, dan jika hamba sahaya tersebut sudah dibeli maka perwaliannya berhak diberikan kepada pembeli, karena ia telah membebaskannya dengan cara membeli dengan uangnya sendiri dan perbuatannya, sama seperti seorang tuan yang membebaskan hamba sahayanya sendiri tanpa membeli, dan sama juga seperti seseorang yang membebaskan hamba sahayanya yang diperoleh dari hadiah, ganimah, warisan, ataupun yang lainnya. Kami tidak melihat ada perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Pasal: Tidak ada perbedaan pendapat pula di antara para ulama mengenai mahram di luar garis nasab, mereka tidak secara otomatis dimerdekakan meskipun tuannya adalah mahramnya sendiri. Misalnya seperti ibu susuan, saudara sesusuan, menantu, mertua, dan juga ipar.

Hanya saja ada pendapat yang sedikit berbeda dari Hasan, Ibnu Sirin, dan Syuraik. Riwayat dari mereka menyatakan bahwasanya saudara sesusuan yang menjadi hamba sahaya itu tidak boleh diperjual belikan. Dan riwayat dari Ibnu Mas'ud juga menyatakan bahwa hal itu hukumnya makruh. Namun pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang pertama. Az-Zuhri mengatakan: Menurut ajaran sunnah, kakak atau adik sesusuan yang menjadi hamba sahaya itu boleh diperjual belikan, karena tidak ada dalil yang membebaskan mereka tanpa pembebasan dengan mekanisme yang umum, maka dari itu hukum mereka sama seperti hamba sahaya lainnya, karena mereka memang tidak memiliki hubungan rahim, tidak mewarisi harta yang ditinggalkan,

dan tidak pula diwajibkan nafkahnya, seperti halnya mertua ataupun menantu.

Pasal: Apabila seseorang memiliki hamba sahaya yang merupakan anak dari hasil perzinaan, maka anak tersebut juga tidak secara otomatis terbebaskan menurut pendapat yang nyata dari imam Ahmad. Pasalnya, hak-hak anak dan hukum mereka tidak berlaku baginya, seperti hak waris, hak menutupi warisan bagi orang lain, kemuhriman, kewajiban dinafkahi, perwalian, dan lain sebagainya.

Namun bisa saja pembebasan secara otomatis itu ia dapatkan, karena pada hakikatnya ia adalah darah daging tuannya, dan baginya terdapat pengharaman yang abadi untuk menikah dengan tuannya itu. Oleh karenanya, bila seorang tuan memiliki hamba sahaya yang berbeda agama dengannya namun ia juga merupakan darah dagingnya, maka ia boleh mendapatkan hak kebebasan secara otomatis itu, namun tanpa hak dan hukum yang berlaku bagi anak-anak lainnya yang lahir dalam ikatan pernikahan.

1053. Masalah: Al Kharqi berkata, "Perwalian bagi hamba sahaya yang dibebaskan secara *kitabah* (perjanjian untuk pembebasan seorang hamba sahaya antara dirinya dan tuannya dengan cara menyicil harga pembebasannya) dan *tadbir* (janji pembebasan dari seorang tuan kepada hamba sahayanya setelah tuannya itu meninggal dunia) juga berhak diperoleh tuannya ketika hamba sahaya itu sudah terbebaskan."

Hampir seluruh ulama berpendapat demikian, termasuk di antaranya Imam Asy-Syafi'i dan para ulama Irak.

Namun Ibnu Suraqah meriwayatkan pendapat lain, dari Amru bin Dinar dan Abu Tsaur, yaitu bahwasanya tidak ada perwalian bagi

hamba sahaya yang dibebaskan secara *kitabah*. Pasalnya, hamba sahaya itu telah membeli dirinya sendiri dari tuannya, maka tuannya itu tidak berhak memiliki perwalian atas dirinya, sebagaimana halnya jika orang lain yang membeli hamba sahaya itu dari tuannya lalu setelah itu dibebaskan.

Sementara Qatadah berpendapat: Apabila si tuan tidak menetapkan syarat untuk menjadi walinya setelah membuat perjanjian *kitabah* dengan hamba sahayanya, maka hamba sahaya tersebut boleh memiliki siapapun untuk menjadi walinya setelah ia terbebaskan.

Hampir serupa dengan pendapat Makhul yang menyatakan, apabila si tuan menetapkan syarat untuk mendapatkan perwalian dari hamba sahayanya saat membuat perjanjian *kitabah*, maka syarat itu diperbolehkan.

Adapun landasan dari pendapat kami adalah, bahwasanya tuan itu adalah orang yang membebaskan hamba sahayanya. Meskipun hamba sahaya itu menyicil uang pembebasannya sendiri, namun pada hakikatnya harta dan apa yang diperoleh dari hasil pekerjaannya adalah milik tuannya, lalu tuannya itu memberikan kebebasan bagi hamba sahayanya untuk mengatur uang dan hasil jerih payahnya sendiri yang kemudian digunakan untuk membebaskan dirinya. Maka tidak aneh jika tuan tersebut mendapatkan hak perwalian darinya. Dan tak tersangkalkan si tuan itu pula yang menjadi pembebas bagi hamba sahaya yang mendapatkan kebebasannya secara tadbir. Sementara Nabi ﷺ telah bersabda:

الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"*Perwalian (bagi seorang hamba sahaya yang sudah dibebaskan) hanya berhak disandang oleh orang yang membebaskannya.*"[33]

---

[33] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini.

Pendapat ini juga diperkuat dengan nama-nama kaum salaf yang menjadi wali atas para hamba sahaya yang sudah terbebaskan secara *kitabah*, seperti Abu Said *maula* Abu Asid, Sirin *maula* Anas, dan Sulaiman bin Yasar *maula* Maimunah, dan banyak lagi yang lainnya.

Dalil lainnya juga dapat disimpulkan dari hadits Nabi ﷺ yang berkisah tentang Barirah, suatu ketika ia datang kepada siti Aisyah dan berkata: "Wahai ummul mukminin, aku telah membuat perjanjian dengan tuanku agar aku dapat menyicil biaya pembebasanku yang sebesar sembilan uqiyah (1 uqiyah = 40 dirham). Oleh karena itu dapatkah engkau membantuku untuk melunasinya?" lalu Aisyah menjawab: "Apabila mereka menyanggupi aku menjadi walimu setelah aku melunasi seluruh biaya pembebasanmu sekaligus maka aku akan melakukannya." Namun setelah Barirah menyampaikan hal itu, keluarga tuannya tidak bersedia untuk menjualnya, kecuali jika mereka mendapatkan perwalian tersebut. Lalu Aisyah membicarakan hal itu kepada Nabi ﷺ, dan beliau pun bersabda, "*Bayarkanlah harga yang diminta dan jadilah wali baginya.*"[34]

Hadits tersebut menunjukkan bahwa perwalian bagi Barirah sebenarnya adalah hak dari keluarga tuannya jika seandainya Aisyah tidak membeli Barirah dari mereka.

Pasal: Apabila seorang hamba sahaya membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan cara berhutang, maka ia boleh mendapatkan kemerdekaannya itu secara langsung dengan perwalian tetap diperoleh tuannya, karena ia sama saja membeli dirinya dengan harta tuannya, sama seperti dengan cara *kitabah.*

---

[34] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini.

1054. Masalah: Al Kharqi berkata, "Perwalian bagi seorang ibu yang meninggal dunia dan memiliki seorang anak tetap pada tuannya."

Artinya, jika seorang hamba sahaya perempuan dijanjikan akan mendapatkan pembebasan dirinya setelah tuannya meninggal dunia, maka perwalian bagi dirinya ada pada tuannya, lalu jika perempuan itu meninggal dunia maka orang yang berhak mewarisi hartanya adalah ahli waris dari tuannya yang *ashabah.* Ini adalah pendapat Umar, Utsman dan hampir seluruh ulama fikih.

Sementara itu Ibnu Mas'ud berpendapat, bahwa perwalian bagi perempuan itu diberikan kepada anak laki-lakinya, dan anaknya itulah yang mewarisi hartanya. Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Sedangkan riwayat dari Ali menyatakan, bahwa hamba sahaya itu tidak mendapatkan kebebasannya kecuali dengan pembebasan yang semestinya, dan tuannya juga boleh memperjual belikannya. Pendapat yang sama seperti ini juga disampaikan oleh Jabir, Ibnu Zaid, para ulama madzhab Zahiri, dan riwayat lain dari Ibnu Abbas.

Adapun untuk dalil-dalil dan sandarannya akan kami sampaikan pada pembahasan yang lain.

Selanjutnya, para ulama yang sama pandangannya bahwa hamba sahaya itu terbebaskan setelah kematian tuannya, mereka bersepakat bahwa perwalian bagi hamba sahaya itu diberikan kepada orang yang membebaskannya, yaitu tidak lain tuannya sendiri, karena wanita itu dibebaskan dengan perbuatan tuannya itu dan dengan hartanya, maka perwaliannya pun berhak ia peroleh sebagaimana seorang tuan membebaskan hamba sahayanya secara langsung. Dan mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh hamba sahaya tersebut setelah ia meninggal dunia secara otomatis juga diberikan kepada

pewaris *ashabah* dari tuannya, seperti halnya pembebasan secara *tadbir* dan *kitabah*.

1055. Masalah: Al Kharqi berkata, "Seseorang yang membebaskan hamba sahaya atas nama orang lain yang masih hidup ataupun sudah mati tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka perwalian diberikan kepada orang yang membebaskannya itu sendiri."

Inilah pendapat Ats-Tsauri, Auzai, Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Daud.

Sementara riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan, bahwa perwalian itu diberikan kepada orang yang di atas namakan, karena orang tersebut membebaskan hamba sahayanya dengan nama orang lain, maka orang itulah yang berhak atas perwalian, sebagaimana jika hal itu dilakukan dengan sepengetahuan orang tersebut. Pendapat ini juga disampaikan oleh Al Hasan, Malik, dan Abu Ubaid.

Adapun landasan dari pendapat kami adalah sabda Nabi ﷺ: "*Perwalian (bagi seorang hamba sahaya yang sudah dibebaskan) hanya berhak disandang oleh orang yang membebaskannya.*"[35] Sementara orang tersebut melakukan pembebasan hamba sahayanya tanpa sepengetahuan orang yang di atas namakan, maka perwaliannya tetap melekat pada dirinya sebagaimana jika ia tidak meniatkan pembebasan itu untuk siapapun.

1056. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang membebaskan hamba sahaya atas nama orang lain dengan sepengetahuan orang tersebut, maka perwalian diberikan kepada orang yang di atas namakannya itu."

---

[35] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini.

Ini merupakan pendapat dari para ulama kelompok pertama pada pembahasan sebelumnya, kecuali Abu Hanifah yang juga diikuti oleh Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Daud. Mereka ini berpendapat, bahwa perwalian tersebut tetap diberikan kepada orang yang membebaskan, kecuali jika ia mengatas namakan orang itu dengan menerima imbalan yang sesuai, maka orang itulah yang mendapatkan perwaliannya, seakan-akan ia membeli hamba sahaya tersebut lalu mewakilkan pembebasannya. Adapun jika tanpa imbalan yang sesuai, maka perwaliannya tidak boleh diatas namakan, dengan dalil keumuman sabda Nabi ﷺ:

الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ.

"*Perwalian (bagi seorang hamba sahaya yang sudah dibebaskan) hanya berhak disandang oleh orang yang membebaskannya.*"

Pendapat yang sama seperti itu juga disampaikan oleh Imam Ahmad.

Adapun landasan untuk pendapat kami adalah, bahwasanya orang yang membebaskan hamba sahaya tersebut adalah wakil dari orang yang diatas namakannya, maka perwalian bagi hamba sahaya itu berhak diberikan kepada orang yang diatas namakannya, dengan atau tanpa imbalan yang sesuai. Apabila dengan imbalan, maka orang yang membebaskannya seakan menjual hamba sahayanya kepada orang yang diatas namakannya itu, sedangkan bila tanpa imbalan, maka ia seakan menghadiahkan (menghibahkan) hamba sahaya itu kepadanya, dan penghadiahan hamba sahaya tentu saja diperbolehkan sebagaimana diperbolehkan penjualannya. Adapun mengkhususkan sabda Nabi ﷺ untuk mewakilkan pembebasan hamba sahaya dengan imbalan yang dilakukan oleh beberapa ulama itu tidak berdasar dan terbantahkan.

1057. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang mengatakan, "Bebaskanlah hamba sahayamu atas namaku dan biaya pembebasannya akan aku tanggung," maka orang tersebut harus membayar biayanya dan ia juga berhak atas perwalian hamba sahaya itu."

Kami tidak mendapati adanya perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hal ini, semuanya bersepakat bahwa perwalian diberikan kepada orang yang diatas namakan, karena pada hakikatnya dia-lah yang membebaskan hamba sahaya itu dengan ganti rugi yang sepadan dan harga yang sesuai, hanya saja ia mewakilkan pembebasan hamba sahaya itu kepada pemilik pertama. Seakan-akan ia membeli hamba sahaya itu lalu ia mewakilkan pembebasannya. Dengan begitu ia pun berhak untuk mendapatkan perwaliannya.

1058. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang mengatakan, "Bebaskanlah hamba sahayamu dan aku akan menanggung biayanya," maka orang tersebut harus membayar biaya pembebasan hamba sahaya itu dan perwaliannya diberikan kepada pemilik pertama."

Biaya pembebasan hamba sahaya itu harus dibayar oleh orang tersebut sebagai upah dari perintahnya, seperti ketika seseorang berkata, "Dirikanlah bangunan di tanah ini untukku dan aku akan memberikan satu dinar bagimu," maka ketika bangunan itu telah berdiri orang itu berkewajiban untuk membayarkan uang satu dinar tersebut. Sementara perwalian tetap disandang oleh orang yang membebaskan, karena perintah untuk membebaskan hamba sahaya itu tidak disertai dengan atas nama dan tidak dikehendaki perwaliannya, dengan begitu maka tidak ada sesuatu apapun yang mengharuskan perwalian itu diberikan kepada orang tersebut, hingga tetap disandang oleh orang yang membebaskan, sebagai implementasi sabda Nabi ﷺ:

الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ

"*Perwalian (bagi seorang hamba sahaya yang sudah dibebaskan) hanya berhak disandang oleh orang yang membebaskannya.*"

Pasal: Adapun jika ada seseorang yang berwasiat agar hamba sahayanya diberikan kemerdekaan setelah ia wafat, lalu hal itu dilaksanakan, maka perwalian berhak disandang oleh orang tersebut, dengan atau tanpa menyebutkan atas nama, karena pembebasan itu berasal dari hartanya. Sedangkan jika hamba sahaya itu dibebaskan atas dasar kewajiban, seperti kafarah atau semacamnya, maka hal itu dapat dilihat pada pembahasan yang lampau, karena kami telah membahas hal itu sebelumnya.

1059. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila ada seorang hamba sahaya yang dibebaskan, dan hamba sahaya itu memiliki anak laki-laki dari seorang perempuan yang menjadi *maula* orang lain, maka anak laki-laki itu menjadi *maula* bagi wali ayahnya."

Penjelasannya adalah sebagai berikut: ketika seorang tuan membebaskan hamba sahaya perempuannya, dan perempuan itu menikah dengan seorang laki-laki yang masih menjadi hamba sahaya, lalu perempuan tersebut melahirkan anak, maka anak-anak mereka adalah anak-anak yang merdeka dan menjadi *maula* bagi wali ibunya. Tuan itu memiliki hak dan kewajiban sebagai wali atas anak-anak tersebut, ia berhak mendapatkan warisan jika mereka meninggal dunia namun ia juga berkewajiban untuk membayar diyat apabila mereka dijatuhi hukuman untuk membayarnya. Lalu, apabila ayah yang masih hamba sahaya itu ternyata di kemudian hari diberikan kemerdekaan oleh tuannya dan tuannya itu menjadi walinya, maka perwalian dari anak-anaknya juga beralih kepada tuannya itu. Pasalnya, ketika ayah tersebut

masih menjadi hamba sahaya, maka ia tidak boleh menjadi pewaris dan tidak berhak pula menjadi wali dalam pernikahan anak-anaknya. Maka saat itu anak-anaknya seperti anak lantar yang nasabnya tidak diakui oleh ayahnya, dan perwalian mereka pun diberikan kepada wali ibunya dan dinasabkan kepada ibunya tersebut. Lalu ketika ayah itu telah merdeka, maka ayah itu dapat mengambil kembali posisi nasabnya dan menjadi ahli waris beserta hak dan kewajiban lainnya sebagai seorang ayah, sekaligus menjadi *maula* bagi pembebas ayahnya. Saat itu mereka seperti anak lantar yang sudah kembali bersama keluarganya.

Ini adalah pendapat dari para sahabat dan jumhur ulama, di antaranya diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Zubair, Abdullah, Zaid bin Tsabit, Marwan, Said bin Musayib, Hasan, Ibnu Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Nakhai, Malik, Tsauri, Auzai, Laits, Abu Hanifah, Syafi'i , Ishaq, dan Abu Tsaur.

Sementara itu diriwayatkan dari Rafi bin Khudaij, bahwa perwalian mereka tidak dapat diberikan kepada wali dari ibu, karena perwalian itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ ikatannya setara dengan ikatan nasab, yang mana nasab itu tidak akan pernah hilang dari seseorang, maka begitu juga dengan ikatan perwalian. Pendapat ini juga disampaikan oleh Malik bin Aus bin Hadatsan[36], Zuhri, Maimun bin Mihran, Hamid bin Abdurrahman, dan Daud.

Pendapat yang serupa juga disebutkan dalam riwayat dari Utsman dan Zaid, namun hal itu dibantah oleh Ibnu Labban, ia berkata: Riwayat yang masyhur dari Utsman menyatakan bahwa ia menetapkan

---

[36] Malik bin Aus bin Hadatsan bernama lengkap Malik bin Aus bin Hadatsan bin Harits bin Auf. Ia adalah seorang pemimpin, ahli fikih, dan ulama yang diandalkan. Ia sering pula disebut dengan nama Abu Said An-Nasri Al Hijazi Al Madani. Ia pernah merasakan hidup di zaman Nabi ﷺ meskipun hanya sebentar saja. Ia pernah turut serta dalam peperangan al-Jabiyah, dan ia juga pernah ikut bersama Umar merebut kota Baitul Maqdis. Ia wafat pada tahun sembilan puluh dua hijriah pada usia sembilan puluh empat tahun. Lih: kitab *Tahzib As-Siyar* (443) dan kitab *Al Kamil Fi At-Tarikh* (4/569).

perwalian beberapa anak muda kepada Zubair dan tidak kepada Rafi bin Khudaij (yang artinya Utsman tidak berpendapat demikian).

Adapun landasan dari pendapat kami adalah, bahwasanya penisbatan itu disandarkan kepada ayah, begitu juga perwalian. Oleh karena itu apabila ayah dan anaknya sama-sama merdeka maka sudah sepatutnya anak itu dinisbatkan kepada wali ayahnya. Namun ketika ayahnya itu adalah seorang hamba sahaya, maka perwaliannya pun diberikan kepada wali dari ibu sebagai jalan keluar dari keadaan darurat. Lalu apabila ayah tersebut telah dimerdekakan, maka keadaan darurat pun tidak berlaku lagi dan penisbatan anaknya dapat dikembalikan kepada dirinya dan perwaliannya diberikan kepada wali ayahnya.

Abdurrahman meriwayatkan, dari Zubair, bahwasanya ketika ia tiba di Khaibar ia melihat beberapa anak muda *lu'su*[37]. Ia sangat takjub dengan bentuk tubuh dan rupa mereka yang menawan, lalu ia mencari tahu siapakah para pemuda itu. Ia pun diberitahukan bahwa mereka itu adalah *maula* Rafi bin Khudaij, dan ayah mereka adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh keluarga Huraqah. Kemudian Zubair pun membeli ayah mereka dan memerdekakannya. Setelah itu Zubair berkata kepada para pemuda tersebut: "Nasabkanlah nama kalian kepadaku, karena sekarang akulah yang menjadi wali kalian." Mendengar hal itu Rafi bin Khudaij pun berkata: "Perwalian mereka adalah hak milikku, karena mereka telah merdeka ketika aku memerdekakan ibu mereka." Lalu mereka membawa permasalahan itu kepada Utsman, dan Utsman pun memutuskan untuk memberikan hak perwalian anak-anak muda itu kepada Zubair, lalu para sahabat yang lain juga sependapat dengan keputusan tersebut.

---

[37] Ibnul Atsir berkata: Al-Lu`su adalah pria yang terdapat warna hitam kemerahan pada bibirnya. Al-Ashmai berkata: al-lu'su adalah pria yang bibirnya terdapat warna hitam kemerahan, dan warna hitam kemerahan itu membuat pria makin terlihat rupawan.

Al-lu'su adalah warna hitam kemerahan pada dua belah bibir yang membuat orang Arab terlihat lebih rupawan, sama artinya dengan kata *al-lamaa*. Zurimah berlantun:

Warna pada kedua bibirnya memancar merah ranum dan hitam kemerahan..

Sedangkan pada bagian gigi dan gusinya terlihat bening dan basah.

Pasal: Apabila hamba sahaya yang mukatab menikah dengan wanita yang telah dimerdekakan maka hukumnya sama seperti hamba sahaya lain pada umumnya, jika terdapat anak pada pernikahan itu maka anak tersebut dinasabkan kepada wali ibunya, lalu jika mukatab itu telah melunasi biaya pembebasannya dan menjadi merdeka maka ia berhak untuk mendapatkan nasab tersebut.

Hal yang sama juga berlaku bagi hamba sahaya yang akan dibebaskan secara *tadbir* (setelah tuannya meninggal dunia) ataupun dikaitkan dengan syarat lainnya. Pasalnya, mereka semua masih terhitung sebagai hamba sahaya sebelum akhirnya dimerdekakan, bahkan mukatab tetap berstatus hamba sahaya meskipun sisa biaya pembebasannya hanya tinggal satu dirham saja.

Pasal: Apabila perwalian telah diberikan kepada wali sang ayah, lalu ternyata wali tersebut meninggal dunia, maka perwaliannya tidak lantas diberikan kepada wali ibunya kembali, melainkan diserahkan kepada baitul mal.

Itu adalah pendapat sebagian besar ulama, namun ada juga riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa perwalian anak tersebut dikembalikan kepada wali ibunya seperti sediakala, akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih benar, karena perwalian itu telah disetarakan dengan nasab, maka sebagaimana nasab apabila seorang

ayah atau terus ke atas sudah tidak ada maka nasab anak tetap tidak diberikan kepada ibunya, dan begitu pula halnya dengan perwalian.

Jika demikian adanya, maka anak yang terlahir setelah ayahnya dimerdekakan perwaliannya diserahkan kepada wali ayahnya. Namun apabila ayah tersebut tidak mau mengakuinya sebagai anak, maka perwalian anak tersebut dikembalikan kepada wali ibunya, karena ia tidak memiliki ayah yang dapat dinisbatkan. Lalu apabila ayah itu tersadar dan mengakuinya sebagai anak, maka perwalian itupun kembali kepada wali ayahnya.

Pasal: Nisbat perwalian tidak boleh dipindahkan kecuali dengan tiga syarat:

Pertama, status ayah masih menjadi hamba sahaya saat anak itu dilahirkan. Apabila ayah seorang yang merdeka, maka tidak boleh ada perpindahan perwalian, baik itu merdeka dari awal hingga tidak ada hukum perwalian untuk dirinya dan juga anak-anaknya, ataupun dimerdekakan hingga perwalian bagi anak secara otomatis mengikuti wali dari ayahnya.

Kedua, status ibu sebagai seorang *maula*. Apabila ibu bukan seorang *maula*, maka tidak boleh ada perpindahan perwalian, baik itu merdeka dari awal hingga tidak ada hukum perwalian karena anak-anaknya juga menjadi anak yang merdeka mengikuti ibunya, atau masih menjadi hamba sahaya hingga anak-anaknya juga menjadi hamba sahaya bagi tuan ibunya. Apabila anak-anak itu diberikan kemerdekaan oleh tuan ibunya, maka perwalian mereka diberikan kepada tuan tersebut, tidak dapat dipindah tangankan, baik itu dibebaskan setelah mereka terlahir, ataupun ketika mereka masih dalam kandungan. Ketika itu hukum perwalian sudah tetap, karena mereka telah mendapatkan kemerdekaan secara langsung, bukan dalam keadaan darurat, oleh karenanya perwalian itu tidak boleh diberikan kepada selain orang yang membebaskannya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

"*Perwalian (bagi seorang hamba sahaya yang sudah dibebaskan) hanya berhak disandang oleh orang yang membebaskannya.*"[38]

Apabila wanita itu diberikan kemerdekaan oleh tuannya, lalu ternyata wanita itu melahirkan seorang anak kurang dari enam bulan sejak dimerdekakan, maka anak itu dianggap berstatus sebagai hamba sahaya dan terbebaskan seiring pembebasan ibunya, maka perwaliannya tidak dapat dipindah tangankan. Sedangkan jika wanita itu melahirkan setelah lebih dari enam bulan, dan wanita itu masih terikat dalam sebuah pernikahan sesama hamba sahaya, maka anak itu tidak dianggap berstatus sebagai hamba sahaya, melainkan seorang *maula*, dan perwaliannya dapat berpindah tangan, karena ada kemungkinan kehamilan wanita tersebut terjadi setelah pembebasan. Sementara jika wanita itu dalam status telah bercerai dengan talak tiga, lalu ia melahirkan anaknya setelah paling tidak empat tahun sejak perceraiannya, maka anak itu tidak mungkin lagi dinisbatkan kepada suaminya terdahulu, dan perwalian anak itu diberikan kepada wali ibunya. Namun jika kurang dari waktu tersebut, maka penisbatan anak itu dapat diambil alih dan perwaliannya dipindah tangankan.

Menurut sebagian besar ahli fikih, anak yang dilahirkan oleh wanita hamba sahaya statusnya juga hamba sahaya, baik ia dalam ikatan pernikahan ataupun tidak, baik suaminya seorang yang berbangsa Arab ataupun tidak. Namun ada riwayat dari Umar yang menyatakan, bahwa apabila suaminya seorang yang berbangsa Arab maka anak yang terlahir adalah anak yang merdeka, laki-laki tersebut harus mengganti biaya pembebasannya namun ia tidak mendapatkan perwalian atas anaknya. Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Ahmad, dan disampaikan pula oleh Ibnul Musayib, Tsauri, Auza'i, dan Abu Tsaur. Selain itu

38 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini.

pendapat ini juga menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i yang qadim (ketika Imam Asy-Syafi'i masih berada di Irak), namun setelah itu pendapatnya diralat pada madzhab yang jadid. Dan memang, pendapat yang lebih diunggulkan adalah pendapat yang pertama, karena ibu mereka saat itu berstatus sebagai hamba sahaya, maka anak-anak yang terlahir darinya juga menjadi hamba sahaya, tidak terpengaruh dengan ayahnya yang berbangsa Arab ataupun bukan.

Ketiga, sang ayah mendapatkan pembebasan dari tuannya. Apabila ia meninggal dunia dalam status sebagai hamba sahaya, maka perwalian anaknya tidak dapat dipindah tangankan. Dan apabila di kemudian hari tuan dari ayah dan wali dari ibu memperebutkan hak perwalian dari anak tersebut, yakni tuan dari ayah mengklaim bahwa ayahnya meninggal dunia dalam keadaan merdeka, sedangkan wali dari ibu membantahnya, maka bantahan wali dari ibu itulah yang diunggulkan, karena hukum asal status ayah tersebut adalah tetap hamba sahaya sebelum terbukti pembebasannya. Pendapat ini disebutkan oleh Abu Bakar, dan menjadi bagian dari pendapat madzhab Syafi'i .

Pasal: Apabila hamba sahaya yang diberi kemerdekaan bukan ayahnya, melainkan kakeknya, maka menurut imam Ahmad perwalian anak itu tidak dapat diberikan kepada tuan kakek, karena dalam hal ini kakek tidaklah sama posisinya seperti ayah. Pendapat imam Ahmad ini juga menjadi pendapat imam Abu Hanifah dan dua sahabat terdekatnya. Namun ada riwayat lain dari imam Ahmad yang menyatakan bahwa kakek tersebut dapat memindahkan hak perwalian. Pendapat ini didukung oleh Syuraih, Sya'bi, Nakhai, para ulama Madinah, Ibnu Abi Laila, Hasan bin Shalih, Ibnul Mubarak, Abu Tsaur, Dirar bin Shurad, dan juga Imam Asy-Syafi'i pada salah satu dari dua pendapatnya.

Masih menurut para ulama tersebut, apabila setelah itu ayahnya juga mendapatkan pembebasan, maka perwalian anak itu dapat

dipindahkan kembali kepada wali dari ayahnya. Landasan dari pendapat ini adalah, bahwasanya seorang kakek dapat menggantikan posisi ayah dalam hal warisan dan juga nasab, oleh karena itu ia juga dapat menggantikan posisi ayah dalam hal perwalian.

Sementara Zufar berpendapat, apabila sang ayah masih hidup, maka perwalian itu tidak dapat dipindahkan kepada wali dari kakek tersebut, namun jika ia sudah meninggal dunia maka perwalian itu dapat dipindahkan. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat yang lain dari Imam Asy-Syafi'i .

Adapun landasan dari pendapat kami adalah, bahwasanya hukum awal menyatakan perwalian harus tetap diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dan hukum awal itu hanya dapat dilanggar dengan kesepakatan bahwa perwalian dapat berpindah apabila ayahnya dimerdekakan, sedangkan kakek tidaklah sama dengan ayah, buktinya perwalian pada wali kakek tidak kokoh hingga harus dikembalikan pada wali ayah apabila ayah tersebut telah dimerdekakan, sama halnya dengan saudara kandung. Dan diperbolehkannya kakek menggantikan posisi ayah dalam hal warisan dan nasab tidak otomatis berlaku pula pada perwalian.

Di sisi lain, antara kakek yang terdekat dengan kakek yang lebih jauh (buyut dan seterusnya) memiliki posisi yang sama dalam hal warisan dan nasab, karena kakek yang jaraknya lebih jauh juga dapat menggantikan posisi ayah dalam kedua hal tersebut sama seperti kakek yang dekat. Jika hal itu berlaku pada perwalian, maka ketika kakek yang lebih jauh mendapatkan pembebasan, walinya pun dapat memperoleh hak perwalian, lalu ketika kakek yang lebih dekat mendapatkan pembebasan, maka hak itu pun berpindah kepada yang lebih dekat, lalu ketika ayahnya juga mendapatkan pembebasan, maka hak itupun beralih kembali kepada wali ayah, karena setiap mereka menutupi keberhakan siapapun yang ada di atasnya. Lalu apabila kakek bukan

seorang hamba sahaya yang dibebaskan, melainkan seorang yang merdeka dari awalnya, sementara ayah berbeda statusnya, lalu ayah itu menikah dengan wanita yang sudah dimerdekakan dan mereka mendapatkan keturunan, maka perwalian untuk keturunan mereka harus diberikan kepada wali ibunya, sementara bagi mereka yang berpendapat bahwa kakek dapat mengambil alih perwalian itu maka perwalian mereka pun berpindah kepada wali dari kakek tersebut, sedangkan jika kakek tersebut adalah orang yang merdeka dari awalnya maka anak-anak tersebut tidak memiliki perwalian, meskipun setelah itu ayahnya mendapatkan pembebasan.

Pasal: Apabila salah satu dari pasangan suami istri yang merdeka adalah seorang yang merdeka dari awal, maka anak yang terlahir dari mereka tidak perlu diperwalikan, karena jika sang ibu yang tidak pernah menjadi hamba sahaya maka status anaknya akan ikut dengannya, pasalnya apabila dalam status hamba sahaya saja anak tersebut dapat mengikuti status ibunya apalagi jika ayah itu berstatus sebagai *maula*. Sedangkan jika sang ayah yang tidak pernah menjadi hamba sahaya, maka status anaknya juga akan ikut dengannya, pasalnya apabila dalam status *maula* saja anak tersebut dapat mengikuti status ayahnya apalagi jika ayah itu tidak pernah menjadi hamba sahaya.

Imam Abu Hanifah berpendapat, apabila ayah bukan berasal dari bangsa Arab dan ibu merupakan seorang *maula*, maka anak yang terlahir dari mereka menjadi *maula* karena mengikuti ibunya. Namun pendapat ini tidak tepat, karena ayahnya adalah orang yang merdeka dari awal dan anak yang terlahir darinya pun turut merdeka sepertinya, tidak ada bedanya apakah ayah tersebut orang Arab atau bukan, muslim atau kafir, zimmi atau harbi, diketahui nasabnya ataupun tidak.

Begitulah pendapat Abu Yusuf, Malik, dan Syuraih.

Sementara Al Qadhi berpendapat, apabila ayahnya tidak diketahui nasabnya, maka anak tersebut menjadi *maula* mengikuti ibunya.

Ibnu Labban berkata: Pendapat tersebut adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab Syafi'i .

Al Khabari mengatakan: Pendapat tersebut juga merupakan pendapat imam Abu Hanifah, Muhammad, dan imam Ahmad. Landasannya adalah, karena garis keturunan wali dari ibunya berkekuatan hukum tetap, dan peralihan statusnya kepada ayah hanya untuk mengambil manfaat dari kemerdekaannya, namun jika garis keturunannya tidak diketahui maka manfaatnya pun sirna dan hukum awal kembali seperti semula, karena seperti kaidah tetap bahwa sesuatu yang sudah diyakini tidak dapat diusik dengan sesuatu yang masih diragukan, dan tidak meninggalkan hal yang wajib harus diutamakan meskipun dengan adanya pelarangan yang diragukan.

Adapun landasan dari pendapat kami adalah, bahwasanya ayah memiliki status merdeka dan berkekuatan hukum tetap, dan statusnya itu sudah mewakili garis nasabnya. Lagi pula hukum awal pada manusia adalah kemerdekaan dan tidak diwalikan. Tentu saja hukum awal tersebut pada diri anak tersebut tidak dapat disingkirkan dengan suatu keraguan sebagaimana hukum awal itu tidak disingkirkan pada diri ayahnya.

Sedangkan landasan pendapat lain yang menyatakan bahwa garis keturunan dari wali ibunya memiliki kekuatan hukum tetap, ini adalah landasan yang tidak tepat, karena kekuatan hukum pada diri wali tersebut bersyarat, yaitu ayahnya harus masih menjadi hamba sahaya, sedangkan syarat tersebut secara nyata dan secara hukum tidak ada pada diri ayahnya. Kalaupun kekuatan hukum itu kami benarkan keberadaannya, namun tetap saja ada penghalang lain yang secara hukum menutupinya, yaitu bahwa kemerdekaan yang dimiliki oleh sang

ayah yang berkekuatan hukum tetap hingga tidak ada alasan untuk tidak menisbatkan anak itu kepadanya.

Adapun jika seandainya sang ayah itu seorang *maula* dan ibunya tidak jelas nasabnya, maka menurut kami ia tidak perlu diperwalikan. Namun menurut Al Qadhi dan Imam Asy-Syafi'i perwalian anak itu diberikan kepada wali dari ayahnya, karena halangan untuk penetapan perwaliannya diragukan.

Landasan pendapat kami adalah seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dengan tambahan, bahwa ada tiga kemungkinan dari ketidak jelasan status ibu itu, jika ia tidak pernah menjadi hamba sahaya, maka anaknya tidak perlu diperwalikan, sedangkan jika ibu itu seorang hamba sahaya, maka anaknya juga menjadi hamba sahaya sepertinya, dan jika ibu itu seorang *maula* maka perwaliannya diberikan kepada wali dari ayahnya. Namun kemungkinan yang pertama adalah kemungkinan yang paling diunggulkan, karena ada dua alasan, pertama: status yang ditetapkan kepada ibu harus ditetapkan juga pada anak, kedua: memperwalikan anak itu bertentangan dengan hukum awal, karena hukum awal bagi manusia adalah merdeka hingga terbukti sebaliknya. Lagi pula, apabila kemungkinan yang pertama tidak diunggulkan, maka dua kemungkinan yang lain harus ada yang diunggulkan, namun keduanya memiliki posisi yang sama untuk diunggulkan, dan memilih salah satunya tidak dimungkinkan kecuali ada bukti yang memperkuatnya.

Pasal: Apabila seorang *maula* menikahi wanita yang *maula* pula, lalu mereka dikaruniai dua orang anak, maka perwalian untuk kedua anak tersebut diberikan kepada wali ayah mereka. Namun jika ayah mereka menolak untuk mengakui anaknya, maka perwalian mereka kembali kepada wali ibunya. Lalu apabila salah satu dari mereka meninggal dunia, maka warisannya jatuh kepada ibunya dan juga walinya. Dan seandainya di kemudian hari ayah tersebut menyadari

kesalahannya dan mengakui anak tersebut, maka nasabnya dikembalikan kepada ayahnya kemudian ia boleh mengambil warisan yang diberikan kepada wali sang ibu.

Apabila sang ayah tersebut adalah seorang hamba sahaya yang belum dimerdekakan, dan ia juga mengakui kedua anak tersebut sebagai anaknya, namun harta warisannya telah diberikan kepada wali sang ibu, kemudian ayah tersebut dimerdekakan, maka perwalian anak tersebut dialihkan kepada wali sang ayah, dan ayah tersebut berhak meminta harta warisannya, karena perwaliannya baru dapat ditetapkan ketika ayah tersebut telah dibebaskan.

Pasal: Apabila seorang hamba sahaya menikahi seorang wanita *maula*, lalu mereka dikaruniai beberapa anak, maka anak-anak tersebut adalah anak-anak yang merdeka, dan perwalian mereka diberikan kepada wali ibunya. Lalu apabila di kemudian hari di antara mereka ada yang berkeinginan untuk membeli ayahnya, maka setelah dibayarkan biayanya ayah tersebut langsung terbebaskan, dan anak tersebut berhak untuk mendapatkan perwalian ayahnya, bahkan seluruh perwalian adik atau kakaknya dialihkan kepada dirinya, hanya tinggal dirinya sendiri yang menjadi *maula* bagi wali ibunya, karena ia tidak mungkin menjadi wali bagi dirinya sendiri.

Itu adalah pendapat dari jumhur ulama, di antaranya imam Malik beserta para ulama Madinah, imam Abu Hanifah beserta para ulama Irak, dan Imam Asy-Syafi'i .

Namun Amru bin Dinar berpendapat lain dengan yang lain, ia mengatakan bahwa ia boleh mendapatkan perwalian bagi dirinya sendiri, dengan begitu ia sudah terbebas sama sekali dan tidak ada wali atasnya.

Ibnu Syuraih mengatakan: Pendapat ini tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, karena jika seperti itu maka ia akan menjadi wali bagi kedua orang tuanya, padahal ia terlahir dari mereka saat keduanya

masih menjadi hamba sahaya atau saat keduanya menjadi *maula*. Tidak ada hukum seperti itu dalam ajaran kita. Dia juga tidak mungkin menjadi *maula* bagi dirinya sendiri, membayarkan diyat sendiri, mewarisi hartanya sendiri, dan menikahkan dirinya sendiri. Namun jika anak tersebut membeli seorang hamba sahaya, lalu ia membebaskannya, lalu *maula* tersebut membeli hamba sahaya yang notabene merupakan ayah dari walinya, lalu ia membebaskannya, maka perwalian tuannya dapat dialihkan kepada dirinya. Dengan demikian maka anak tersebut menjadi wali bagi *maula*-nya, dan *maula* tersebut juga mendapatkan perwalian atas walinya karena ia telah membebaskan ayah dari walinya tersebut. Jika seperti itu maka tidak ada masalah, orang pertama menjadi wali atas orang kedua dan orang kedua menjadi wali atas orang pertama. Seperti halnya jika seorang kafir harbi membebaskan seorang hamba sahaya, lalu hamba sahaya itu masuk Islam, kemudian tuannya yang membebaskan dirinya ternyata menjadi tawanan, lalu ia membebaskan tuannya itu, dengan demikian maka masing-masing keduanya adalah *maula* bagi yang lain, kedua-duanya memiliki posisi wali atas *maula*nya dan saling mendapatkan warisan apabila ada di antara mereka yang meninggal dunia.

Pasal: Apabila seorang hamba sahaya menikahi wanita *maula*, lalu mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, dan kemudian anak itu menikahi wanita *maula* pula, dan mereka juga dikaruniai seorang anak laki-laki, maka hak perwalian bagi anak yang disebutkan terakhir itu dapat diberikan kepada salah satu dari dua pihak, pertama adalah kepada wali neneknya dari pihak ayah, karena ayahnya sudah memiliki perwalian ketika dilahirkan dari ibu yang *maula* (yakni nenek si anak yang terakhir disebut), dan perwalian yang memiliki kekuatan hukum itu mencegahnya untuk menjadi *maula* bagi wali ibunya.

Kedua: Kepada wali ibunya, karena perwalian bagi seorang anak dengan situasi seperti itu diberikan kepada wali ibunya. Hal ini menjadi ketetapan hak bagi anak tersebut, dan apa yang menjadi ketetapan hak

bagi anak tentu harus lebih diutamakan untuk dirinya daripada ketetapan hak bagi ayahnya. Situasinya sama seperti ketika dalam keadaan ia memiliki wali dan ayahnya juga memiliki wali, tentu saja walinya lebih diutamakan untuk dirinya daripada wali ayahnya.

Dengan begitu, apabila ia memiliki wali ibu, wali nenek dari pihak ayah, wali buyut dari pihak kakek, sementara neneknya seorang hamba sahaya, maka menurut kondisi yang pertama wali untuk dirinya adalah wali buyutnya, sedangkan menurut kondisi yang kedua adalah wali ibunya.

Pasal: Apabila seorang *maula* menikahi wanita *maula* lainnya, lalu mereka dikaruniai seorang anak perempuan, di sisi lain ada seorang hamba sahaya menikahi wanita *maula* dan dikaruniai seorang anak laki-laki, lalu anak laki-laki ini menikah dengan anak perempuan tadi dan mereka dikaruniai seorang anak, maka perwalian bagi anak tersebut diberikan kepada wali nenek dari pihak ayahnya, karena wali tersebut berhak atas perwalian ayahnya.

Sedangkan jika anak perempuan itu menikah dengan seorang hamba sahaya, maka perwalian bagi anak yang terlahir dari mereka diberikan kepada wali kakeknya dari pihak perempuan, karena wali tersebut berhak atas perwalian anak perempuan yang sudah menjadi ibu ini.

Namun jika anak perempuan itu terlahir dari seorang ayah hamba sahaya dan ibu *maula*, maka perwaliannya diberikan kepada wali buyut perempuan dari pihak kakek dari pihak ibu, karena wali tersebut berhak atas perwalian kakek dari pihak ibunya.

Pasal: Perwalian yang memutar:

Apabila seorang hamba sahaya menikah dengan wanita *maula*, lalu mereka dikaruniai dua orang anak perempuan, lalu setelah besar keduanya berniat patungan untuk membeli ayah mereka, maka setelah

harganya dibayarkan ayah mereka pun langsung menjadi orang merdeka, dan mereka berdua berhak atas perwalian ayah mereka, masing-masing separuh perwalian, karena masing-masing membebaskan separuh dari harga hamba sahaya yang dibayarkan, dan walinya juga tidak dipindahkan kepada wali ibunya yang juga sebagai wali mereka berdua.

Apabila sang ayah meninggal dunia, maka dua pertiga hartanya diberikan kepada kedua anak perempuan tersebut untuk jatah nasab, dan sisanya dibagi dua untuk jatah perwalian. Lalu jika setelah itu salah satu dari anak perempuan tersebut meninggal dunia, maka anak perempuan lainnya berhak mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkannya untuk jatah *nasab*, lalu separuh harta lainnya dibagi menjadi dua, setengahnya diberikan kepada anak perempuan yang masih hidup untuk jatah perwalian hingga ia mendapatkan tiga perempat dari harta yang ditinggalkan oleh saudarinya, dan seperempat sisanya diberikan kepada wali ibunya.

Sedangkan jika salah satu dari anak perempuan itu meninggal dunia terlebih dahulu sebelum ayahnya, maka seluruh harta yang ditinggalkan diberikan kepada ayahnya itu. Lalu jika setelah itu ayahnya meninggal dunia, maka anak perempuan yang masih hidup berhak untuk mendapatkan separuh dari warisan ayahnya, karena ia adalah anak perempuan satu-satunya yang tersisa, lalu ia juga mendapatkan separuh dari sisa harta (yakni seperempat dari keseluruhan harta warisan), karena ia adalah wali dari ayahnya, kemudian separuh dari harta yang tersisa juga diberikan kepada anak perempuan tersebut, karena ia menjadi wali bagi saudari perempuannya yang meninggal dunia sebelum ayahnya, dengan begitu maka anak perempuan tersebut mendapatkan tujuh perdelapan dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya, sedangkan seperdelapan lainnya diberikan kepada wali ibunya. Lalu jika anak perempuan tersebut juga meninggal dunia, maka seluruh hartanya diberikan kepada para walinya, dengan

perincian: separuh untuk wali ibunya, dan separuh lainnya untuk para wali saudarinya yang meninggal dunia, yang tidak lain adalah saudari perempuannya itu sendiri dan wali ibunya, dengan begitu maka seperempat dari harta tersisa diberikan kepada wali ibunya, dan seperempat lainnya kembali kepada anak perempuan yang meninggal dunia tersebut. Dengan kata lain, seperempat harta yang ditinggalkan olehnya berputar kembali kepada dirinya. Untuk masalah tersebut Al Qadhi berpendapat, bahwa harta yang tersisa dimasukkan ke dalam baitul mal, karena tidak ada orang yang kami ketahui berhak untuk menerima harta tersebut. Pendapat ini juga selaras dengan pendapat Muhamad bin Hasan, Malik, dan Syafi'i.

Namun beberapa ulama madzhab Syafi'i dan beberapa ulama Madinah berpendapat, bahwa sisa harta itu juga diberikan kepada wali ibu. Dan pendapat ini juga didukung oleh pendapat jumhur ulama.

Kedua permasalahan inilah yang menjadi pangkal pembahasan "Perwalian yang memutar." Pada pembahasan tersebut terdapat cukup banyak pendapat yang menyimpang, sedangkan dua pendapat yang telah kami sebutkan adalah pendapat yang insya Allah paling benar di antara yang lainnya.

Adapun jika kedua anak perempuan tersebut meninggal dunia sebelum ayah mereka, maka ayah mereka mendapatkan seluruh harta yang diwarisi oleh mereka berdua. Lalu jika setelah itu ia pun meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan dibagi menjadi delapan bagian, setiap anak perempuannya mendapatkan empat bagian, dua bagian untuk wali ibu dan dua bagian untuk wali saudari perempuannya sendiri, lalu dua bagian terakhir dibagi kembali menjadi dua, satu bagian untuk wali ibunya dan satu bagian lagi berputar kembali pada anak perempuannya. Apabila bagian-bagian yang berputar diberikan kepada baitul mal, maka harta warisan yang ditinggalkan oleh sang ayah

menjadi: seperempat untuk baitul mal, dan tiga perempat lainnya untuk wali ibu.

Adapun jika anak perempuannya ada tiga orang, lalu salah satu dari mereka meninggal dunia sebelum ayahnya, lalu setelah itu disusul oleh ayahnya, maka harta yang ditinggalkan dibagi menjadi dua puluh tujuh bagian, dua pertiganya diberikan kepada dua anak perempuan yang masih hidup (18 bagian), untuk jatah nasab mereka, dua pertiga sisanya juga diberikan kepada mereka (6 bagian), untuk jatah perwalian atas ayahnya, dua pertiga sisanya juga diberikan kepada mereka (2 bagian), untuk jatah perwalian atas saudari perempuan mereka yang sudah meninggal, dan satu bagian sisanya diberikan kepada wali ibu.

Lalu jika ada salah satu dari kedua anak perempuan itu meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan dibagi menjadi delapan belas bagian, sembilan bagian pertama diberikan kepada saudari perempuan yang tersisa, untuk jatah nasabnya, lalu tiga bagian lain juga diberikan kepadanya untuk jatah perwaliannya, dan tiga bagian lainnya diberikan kepada wali ibu, sedangkan tiga bagian yang tersisa dibagi tiga untuk para wali anak perempuan yang meninggal itu, satu bagian untuk saudari perempuannya yang masih hidup, satu bagian untuk wali ibu, dan tersisa satu bagian lain yang berputar kembali pada anak perempuan yang meninggal, entah itu diserahkan kepada baitul mal, atau diberikan kepada wali ibu, atau bisa juga dibagi dua antara anak perempuan yang tersisa dan wali ibu.

Apabila situasinya: Dua anak perempuan memerdekakan ayah mereka, lalu salah satu dari anak perempuan itu patungan dengan ayahnya untuk membeli pembebasan kakek, dan setelah itu ayah mereka meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan dibagi menjadi tiga bagian, satu pertiga untuk masing-masing mereka, yaitu dua anak perempuan dan kakeknya. Lalu jika setelah itu kakek mereka juga meninggal dunia, maka kedua cucu perempuan itu mendapatkan dua

pertiga dari harta yang ditinggalkan, lalu separuh dari sepertiga harta tersisa diberikan kepada cucu perempuan yang berpatungan dengan ayahnya, sebagai jatah separuh perwalian, hingga harta yang tersisa tinggal satu perenam untuk diberikan kepada para wali ayahnya, karena mereka berhak atas separuh perwalian lainnya, dan mereka itu tidak lain adalah kedua cucu perempuan tersebut.

Dengan demikian jika harta yang ditinggalkan dibagi menjadi dua belas bagian maka satu cucu mendapatkan tujuh bagian dan satu cucu lainnya mendapatkan lima bagian.

بَابُ مِيْرَاثُ الْوَلَاءِ

Bab: Bagian Warisan untuk Wali

Maksudnya adalah bagian dari harta warisan yang berhak diterima oleh wali, *wallahu a'lam.*

Kami katakan demikian karena perwalian itu tidak dapat diwariskan melainkan bisa jadi mendapatkan warisan. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama, sebagaimana diriwayatkan pendapat ini dari Umar, Utsman, Ali, Zaid, Ibnu Mas'ud, Ubai bin Kaab, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Usamah bin Zaid, Abu Mas'ud Al Badri yang kemudian diikuti pula oleh generasi-generasi berikutnya seperti Atha, Thawus, Salim bin Abdullah, Hasan, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, An-Nakha'i, Qatadah, Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, para ulama Irak, dan Daud.

Pendapat yang menyimpang dan bertentangan dengan jumhur ulama dikemukakan oleh Syuraih, ia mengatakan: Perwalian itu sama seperti harta, dapat diwariskan kepada ahli waris.

Landasan untuk pendapat kami adalah sabda Nabi ﷺ:

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"*Perwalian hanya berhak disandang oleh orang yang membebaskan.*"[39] Dan juga sabda beliau:

الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ

"*Perwalian adalah ikatan persaudaraan yang setara dengan ikatan persaudaraan pada nasab.*"[40] dan *nasab* itu bisa jadi berhak untuk mendapatkan warisan, namun tidak diwariskan, dan begitu juga dengan perwalian. Lagi pula, perwalian itu bisa didapatkan karena kebaikan tuan terhadap hamba sahayanya, dan kebaikan itu tidak mungkin berpindah kepada orang lain, sama seperti perwalian yang diperolehnya dari kebaikannya itu.

1060. Masalah: Al Kharqi berkata, "Kaum wanita tidak mendapatkan warisan dari perwalian, kecuali empat, yaitu dari *maula* yang langsung ia bebaskan, dari *maula* yang dibebaskan oleh *maula*nya, dari hamba sahaya yang menyicil pembebasannya secara kitabah (mukatab) padanya, atau dari hamba sahaya yang menyicil pembebasannya secara kitabah pada mukatabnya."

Diriwayatkan, dari Abu Abdillah, terkait kekhususan anak perempuan wali, ia boleh menerima warisan dari *maula* ayahnya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ: "*Putri Hamzah boleh mendapatkan warisan dari maula yang dibebaskan oleh Hamzah.*"

Penjelasan: kalimat "Kaum wanita tidak mendapatkan warisan dari perwalian" merupakan bagian dari kaidah: perwalian itu tidak diwariskan melainkan bisa jadi mendapatkan warisan. Oleh karena itu

---

39 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini dalam (8/359)

40 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini pada halaman 215. (3-3) dalam naskah م (Al Mu'taq).

setelah kalimat tersebut dikatakan: "Kecuali empat, yaitu dari *maula* yang langsung ia bebaskan, dari *maula* yang dibebaskan oleh *maula*nya.."

Pendapat yang masyhur pada madzhab ini adalah bahwasanya kaum wanita itu tidak bisa mendapatkan warisan dari perwalian kecuali dari orang yang dibebaskan olehnya, atau dari orang yang dibebaskan oleh *maula*nya, atau dari perwalian yang dialihkan kepadanya, atau dari *kitabah*, karena *kitabah* juga termasuk pembebasan.

Al Qadhi mengatakan: Adalah kalimat Imam Ahmad secara eksplisit dan juga isi dari riwayat Al Kharqi terkait putri seorang wali yang didapatkan secara eksplisit dari imam Ahmad. Ia juga meriwayatkan dari Ibnu Al Qasim yang menanyakan tentang apakah *maula* tersebut dibebaskan oleh Hamzah ataukah oleh putrinya. Lalu ia menjawab bahwa *maula* itu dibebaskan oleh putri Hamzah. Oleh karena itulah putri Hamzah mendapatkan warisan dari perwaliannya atas *maula* yang meninggal dunia, karena dialah sebenarnya wali yang membebaskan *maula* tersebut, bukan ayahnya.

Itulah inti dari pendapat jumhur ulama yang telah kami sebutkan nama-namanya pada awal bab, baik dari kalangan sahabat, tabiin, ataupun para ulama salaf setelah mereka, kecuali Syuraih. Memang pendapat yang lebih benar adalah pendapat jumhur, karena para sahabat dan kaum salaf telah sepakat dengan pendapat tersebut, dan juga karena perwalian itu seperti ikatan persaudaraan, jika dibandingkan dengan nasab maka wali itu seperti kakak, adik, paman, atau semacamnya, dan anak wali itu seperti anak kakak, anak paman, atau semacamnya, mereka tidak mendapatkan warisan kecuali hanya untuk kaum laki-laki saja.

Adapun riwayat Al Kharqi terkait dengan penyebutan "Putri dari orang yang membebaskan hamba sahayanya," maka riwayat itu dapat disamakan dengan riwayat Ibrahim An-Nakha'i yang menyebutkan

bahwasanya ketika *maula* Hamzah wafat dan hanya meninggalkan satu orang putri, maka Nabi ﷺ pun memberikan separuh dari warisan untuk putrinya tersebut, lalu beliau memberikan separuh dari warisan lainnya kepada putri Hamzah.[41]

Namun sebenarnya wali dari orang yang meninggal dunia itu adalah putri Hamzah, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Syadad: Putri Hamzah pernah memiliki seorang *maula* yang dibebaskan olehnya, lalu ketika *maula* itu wafat dan meninggalkan satu orang anak perempuan permasalahan itu diajukan kepada Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ pun memberikan kepada anak perempuan itu separuh dari harta yang ditinggalkan, dan separuhnya lagi diberikan kepada putri Hamzah.

Abdullah bin Syaddad mengatakan: "Aku adalah orang yang paling tahu tentang dirinya, karena ia adalah saudariku dari sisi nenekku Salma." HR. Ibnu Al-Labban dengan sanadnya.[42]

Lalu Ibnu Labban mengatakan: Keterangan itu lebih benar dibandingkan dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Ibrahim. Lagi pula putri Hamzah adalah seorang perempuan, sebagaimana ditetapkan untuk para wanita lainnya ia tidak mungkin diberikan bagian dari warisan seorang *maula* oleh Nabi ﷺ jikalau ia bukan walinya.

Adapun mengenai pemberian warisan kepada wanita dari orang yang dibebaskan olehnya atau orang yang dibebaskan oleh *maula*nya, ini sama sekali tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, karena Nabi ﷺ sendiri telah menyatakan hal itu. Yaitu pada riwayat yang menceritakan ketika Aisyah hendak membeli Barirah untuk dibebaskan, lalu tuannya memberi syarat untuk mendapatkan perwalian Barirah, dan Nabi ﷺ pun berkata kepada Aisyah:

---

41 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini.
42 *Ibid.*

"*Bayarkanlah harga yang diminta dan jadilah wali baginya, karena perwalian itu hanya berhak disandang oleh orang yang membebaskannya.*"[43] Hadits *muttafaq alaih.*

Nabi ﷺ juga pernah bersabda:

"*Kaum wanita dapat memperoleh warisan dari tiga (selain keluarganya), yaitu dari maula yang dibebaskan olehnya, dari anak asuhnya, dan dari anak yang tidak diakui oleh ayahnya.*"[44] Tirmidzi mengatakan: hadits ini tergolong hadits *hasan.*

Di antara pembahasan yang terkait dengan hal itu adalah: apabila seorang *maula* wafat dengan hanya meninggalkan dua anak walinya, satu laki-laki dan satu perempuan, maka harta warisannya hanya diberikan kepada anak laki-lakinya saja (pada riwayat lain disebutkan bahwa warisan tersebut dibagi tiga dengan dua pertiga untuk anak laki-laki dan satu pertiga untuk anak perempuan). Lalu apabila *maula* tersebut hanya meninggalkan satu anak walinya yang perempuan, maka anak tersebut tidak mendapatkan apa-apa, dan hartanya diserahkan kepada baitul mal (pada riwayat lain disebutkan bahwa warisan tersebut diberikan sepenuhnya kepada anak perempuan tersebut). Lalu jika *maula* tersebut wafat dengan meninggalkan kakak atau adik walinya dengan jenis kelamin perempuan, maka hanya ada satu riwayat, kakak atau adik walinya itu tidak mendapatkan apapun dari warisan tersebut. Adapun jika yang ditinggalkan adalah kakak atau adik walinya yang berjenis kelamin laki-laki, maka warisan tersebut sepenuhnya diberikan kepada kakak atau adik walinya tersebut, baik dengan atau tanpa adanya kakak atau adik walinya yang berjenis kelamin perempuan. Lalu apabila ia pergi meninggalkan anak perempuan walinya, beserta sepupu laki-laki walinya, atau *maula* laki-laki dari *maula*nya, atau anak laki-laki *maula* dari *maula*nya, maka harta

---

[43] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini.
[44] *Ibid.*

warisan itu diberikan kepada siapapun yang laki-laki yang disebutkan di atas meskipun jauh jaraknya tanpa sedikitpun diberikan kepada anak perempuan walinya meskipun dekat (pada riwayat lain disebutkan bahwa anak perempuan walinya itu berhak mendapatkan separuh dari harta warisan, sedangkan siapapun yang laki-laki mendapatkan sisanya/*ashabah*). Sedangkan jika *maula* tersebut meninggalkan satu orang anak perempuannya, beserta walinya, maka untuk anak perempuannya diberikan separuh dari harta warisan, dan sisanya untuk walinya, sebagaimana kisah *maula* putri Hamzah, yang mana *maula* tersebut wafat meninggalkan satu orang anak perempuan dan putri Hamzah yang telah membebaskan dirinya, lalu Nabi ﷺ memberikan separuh harta warisannya kepada anak perempuannya dan sisanya diberikan kepada walinya, yaitu putri Hamzah.

Adapun jika *maula* tersebut meninggalkan pewaris selain *ashabah* dan anak perempuan, seperti ibu, atau nenek, atau kakak perempuan, atau adik perempuan, atau saudara seibu, atau suami, atau istri, atau siapapun ahli waris yang tidak menghabiskan seluruh harta warisan setelah dibagikan, bersama dengan walinya baik laki-laki ataupun perempuan, maka harta warisan itu terlebih dahulu dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, lalu harta warisan yang tersisa diberikan kepada walinya tersebut, baik walinya itu laki-laki ataupun perempuan menurut pendapat jumhur ulama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Apabila ada seorang pria bersama putrinya berpatungan membebaskan hamba sahaya, lalu pria tersebut wafat dengan meninggalkan dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan, maka pembagian harta warisannya adalah dibagi menjadi tiga bagian, dua pertiga untuk anak laki-laki dan satu pertiga untuk anak perempuan. Lalu jika setelah itu hamba sahaya yang dibebaskan juga meninggal dunia, maka anak perempuan berhak mendapatkan separuh dari harta warisannya, karena ia adalah separuh walinya, dan sisah harta

warisannya diberikan hanya kepada anak laki-laki saja, tanpa dibagi lagi kepada anak perempuan (pada riwayat yang lemah disebutkan bahwa harta warisan yang tersisa di bagi kepada mereka berdua dengan tiga bagian, dua pertiga untuk anak perempuan, dan satu pertiga untuk anak laki-laki). Namun jika anak perempuan tersebut meninggal dunia sebelum *maula*nya, dan anak perempuan itu juga telah memiliki seorang putra, lalu kematiannya disusul pula oleh *maula*nya, maka putra anak perempuan itu berhak untuk mendapatkan separuh dari harta warisan, dan sisanya untuk saudara laki-lakinya (paman putranya). Adapun jika yang dimiliki anak perempuan itu adalah seorang putri, maka perwalian bagi hamba sahaya yang dibebaskan olehnya diberikan sepenuhnya kepada saudara laki-lakinya, dan begitu juga dengan warisannya, tanpa diberikan sedikitpun kepada putri anak perempuan tersebut (pada riwayat lain disebutkan bahwa putri anak perempuan berhak mendapatkan separuh dari harta warisan tersebut, dan sisanya diberikan kepada saudara laki-lakinya).

Sedangkan jika anak laki-lakinya yang wafat dengan meninggalkan seorang putri, lalu kematiannya disusul oleh *maula* tersebut, yang artinya ia meninggalkan seorang wali perempuan beserta kemenakannya, maka walinya itu berhak untuk mendapatkan separuh dari harta warisan, sedangkan sisanya diserahkan kepada baitul mal (pada riwayat lain disebutkan bahwa harta warisan itu seluruhnya diberikan kepada wali tersebut, separuh karena ia separuh wali, dan separuh lainnya karena ia anak dari separuh wali lainnya). Sementara jika anak perempuan itu juga meninggal dunia sebelum *maula*nya, dan ia meninggalkan seorang putra, lalu kematiannya disusul oleh *maula*nya, maka putranya itu berhak mendapatkan separuh dari harta warisan, sedangkan sepupu perempuannya tidak mendapatkan apa-apa.

Apabila ada seorang perempuan yang membebaskan ayahnya, lalu ayahnya itu membebaskan seorang hamba sahaya yang lain, kemudian ayah tersebut wafat dan disusul dengan hamba sahaya yang

dibebaskan olehnya, maka seluruh harta yang ditinggalkan oleh keduanya diberikan kepada perempuan tersebut.

Namun apabila ayahnya itu juga meninggalkan putri selainnya, maka keduanya mendapatkan dua pertiga dari harta anaknya untuk dibagi dua, sebagai jatah nasab, sedangkan sisanya diberikan kepada anak perempuan yang membebaskan ayahnya, sebagai jatah perwalian, sementara jika hamba sahaya yang dibebaskan oleh ayahnya juga meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan seluruhnya diberikan kepada anak perempuan pembebas ayahnya, tanpa diberikan sedikitpun kepada saudarinya (pada riwayat lain disebutkan harta warisan *maula* tersebut juga dibagi dua pertiganya kepada kakak beradik itu, sedangkan sisanya diberikan kepada putri pembebas ayahnya).

Namun apabila anak lain yang ditinggalkan oleh sang ayah adalah seorang putra, maka harta yang ditinggalkan oleh sang ayah dibagi menjadi tiga bagian untuk berdua, sebagai jatah nasab, sementara harta yang ditinggalkan oleh *maula* diberikan sepenuhnya kepada anak laki-laki tanpa diberikan sedikit pun kepada saudari perempuannya, meskipun ia yang membebaskan ayahnya dari hamba sahaya, karena warisan dari *maula* tersebut diberikan atas dasar nasab, dan nasab itu harus lebih didahulukan daripada perwalian.

Adapun jika sang ayah hanya meninggalkan putrinya tersebut bersama saudara kandungnya (yakni paman dari putrinya), atau pamannya (kakek dari putrinya) atau sepupunya (paman jauh dari putrinya), maka putrinya itu berhak mendapatkan separuh dari warisan ayahnya, sedangkan sisanya diberikan kepada *ashabah* (yakni salah satu dari laki-laki yang disebutkan di atas), sementara warisan dari *maula*nya diberikan sepenuhnya kepada *ashabah* tersebut tanpa sedikitpun diberikan kepada sang putri, karena *ashabah* berhak mendapatkan warisan atas dasar nasabnya, dan nasab itu harus lebih didahulukan daripada perwalian (menurut riwayat Al Kharqi, anak perempuan itu

berhak mendapatkan separuh dari warisan *maula*, karena ia merupakan anak perempuan dari walinya, sedangkan sisanya diberikan kepada ashabah).

Apabila ada seorang wanita dan saudara kandungnya membebaskan ayah mereka, lalu ayah tersebut membebaskan hamba sahaya lainnya, kemudian ayah tersebut wafat, maka harta warisan yang ditinggalkan dibagi menjadi tiga, dua pertiga untuk anak laki-laki dan satu pertiga untuk anak perempuan. Lalu jika setelah itu hamba sahaya yang dibebaskan ayahnya juga meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkan seluruhnya diberikan kepada anak laki-laki, tanpa diberikan kepada saudarinya, karena anak laki-laki itu adalah putra walinya, ia berhak mewarisi seluruh harta *maula* tersebut karena nasabnya, sedangkan saudari perempuannya hanya sebagai wali dari orang yang membebaskannya. Adapun jika anak laki-laki itu meninggal dunia sebelum ayahnya, dan ia memiliki seorang putri, maka harta warisannya dibagi dua antara ayah dan putrinya. Lalu jika setelah itu sang ayah juga tutup usia, dengan meninggalkan putri dan cucu perempuan dari anak laki-lakinya yang telah wafat lebih dulu, maka separuh harta warisannya diberikan kepada putrinya karena ia separuh walinya, lalu untuk cucu perempuannya diberikan seperenamnya, hingga tersisa satu pertiga, yang kemudian separuhnya yaitu seperenam diberikan kepada putrinya, karena ia sebagai separuh walinya, dan seperenam lainnya untuk para wali anak laki-laki tersebut, karena ia merupakan putra dari *maula*nya, dan para walinya itu adalah saudarinya sendiri dan wali ibunya, keduanya mendapatkan setengah dari sisa seperenam tersebut. Namun apabila tidak ada wali ibunya, karena ibunya tidak pernah menjadi hamba sahaya, maka ia tidak diperwalikan, dan seluruh harta warisannya diberikan kepada saudari perempuannya, selama ayah mereka tidak memiliki ashabah, tapi bila ada *ashabah* seperti saudara kandungnya, pamannya, sepupunya, maka saudari

perempuannya itu mendapatkan separuh harta warisan, lalu putrinya mendapatkan seperenam, dan sisanya untuk ashabah.

Apabila ada seorang laki-laki bersama saudari perempuannya membebaskan saudara kandung mereka, lalu saudara kandung mereka itu membeli seorang hamba sahaya lain yang kemudian dibebaskan, dan setelah itu saudara kandung mereka itu meninggal dunia, maka harta warisannya dibagi menjadi tiga bagian, dua pertiga untuk saudaranya yang laki-laki dan satu pertiga untuk saudaranya yang perempuan. Kemudian jika hamba sahaya yang dibebaskannya juga turut meninggal dunia, maka harta warisannya hanya diberikan kepada saudara laki-lakinya saja, tidak kepada saudari perempuannya. Lalu apabila laki-laki yang turut membebaskan saudaranya itu wafat sebelum *maula* dengan meninggalkan seorang putra, lalu kematiannya disusul oleh *maula* tersebut, maka harta warisannya hanya diberikan kepada putranya tersebut, tanpa sedikitpun diberikan kepada saudari perempuannya, karena putranya itu adalah anak dari pembebas saudaranya. Namun jika anak yang ditinggalkan adalah seorang putri, maka separuh dari harta warisannya diberikan kepada saudari perempuannya, karena ia adalah separuh wali bagi saudaranya, sedangkan untuk putri tersebut tidak mendapatkan apa-apa, dan harta yang tersisa diserahkan kepada baitul mal.

Pasal: Apabila ada seseorang yang wafat dengan meninggalkan anak walinya yang perempuan dengan wali ayahnya, maka harta warisannya diserahkan kepada baitul mal, karena anak perempuan dari walinya tidak bisa mendapatkan warisan darinya, karena ia bukan termasuk ashabah, sedangkan yang berhak menerima warisan dari *maula* hanyalah para *ashabah* saja. Dan harta warisan tersebut juga tidak dapat diberikan kepada wali ayahnya, karena meskipun ia bisa mendapatkan perwalian dari wali ayahnya tersebut namun ia tidak memiliki kekuatan hukum tetap atas pembebasan ayahnya. Begitu pula jika ia hanya memiliki wali ayahnya atau wali kakeknya, apabila bersama

dengan anak walinya yang laki-laki, maka harta warisannya dapat diberikan kepada wali ayahnya, dan apabila tidak ada maka dapat diberikan kepada *ashabah* dari wali ayahnya, dan apabila tidak ada juga maka dapat diberikan kepada wali dari wali ayahnya, namun jika itupun tidak ada maka harta warisannya diserahkan kepada baitul mal dan tidak diberikan kepada wali kakeknya. Dan apabila ibunya tidak pernah berstatus sebagai hamba sahaya, maka ia tidak diperwalikan, dan wali ayahnya tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisannya.

Pasal: Apabila ada seorang wanita yang merdeka dan tentu saja tidak memiliki perwalian, namun kedua orang tuanya merupakan hamba sahaya, lalu ada seseorang yang membebaskan ayahnya, maka hal ini dapat digambarkan pada dua keadaan, pertama: mereka semua adalah orang kafir, lalu wanita tersebut memeluk agama Islam sementara kedua orang tuanya ditawan dan dijadikan hamba sahaya.

Atau kedua: Ayahnya adalah seorang hamba sahaya yang menikahi wanita hamba sahaya pula yang sebenarnya wanita merdeka, lalu wanita itu melahirkan anak perempuan, lalu anak perempuan itu wafat dengan meninggalkan harta warisan dan wali ayahnya, maka wali ayahnya itu tidak mendapatkan harta warisan tersebut, karena ia hanya dapat mewarisinya dengan perwalian sementara anak perempuan itu tidak diperwalikan.

Hukum yang sama juga berlaku jika ada seorang hamba sahaya menikah dengan wanita merdeka yang tidak pernah menjadi hamba sahaya, lalu mereka dikaruniai anak, lalu hamba sahaya itu diberikan kemerdekaan oleh tuannya, namun tidak lama kemudian meninggal dunia, dan disusul pula kemudian oleh putranya, maka wali ayahnya itu tidak dapat mewarisinya, karena anak tersebut tidak diperwalikan. Namun jika keadaan seperti itu terjadi pada dua orang anak perempuan, yang mana salah satu dari mereka membeli ayahnya dan membebaskannya, maka anak perempuan tersebut berhak atas

perwalian ayahnya, namun ia tidak berhak atas perwalian saudari perempuannya, lalu apabila ayah mereka meninggal dunia, maka keduanya mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan sebagai jatah nasab, sedangkan sisanya diberikan kepada anak perempuan pembebas ayahnya sebagai jatah perwalian. Lalu jika salah satu anak perempuan itu meninggal dunia, maka saudarinya berhak mendapatkan separuh dari harta warisan sebagai jatah nasabnya, sedangkan sisa harta lainnya diberikan kepada ashabah, namun jika tidak ada *ashabah* maka sisanya itu kembali pada saudarinya tapi bukan melalui perhitungan perwalian, karena ia tidak diperwalikan.

Pasal: Kerabat pembebas hamba sahaya selain *ashabah* misalnya saudara seibu atau suami, tidak bisa mendapatkan warisan dari seorang *maula* jika ia sendirian, karena yang berhak menerima warisan dari *maula* hanyalah para *ashabah* saja, sementara mereka itu bukanlah termasuk *ashabah*, maka situasi mereka saat itu sama seperti situasi para wanita yang tercegah dari warisan *maula*, sebagaimana riwayat imam Ahmad yang menyebutkan: kaum wanita tidak mendapatkan warisan dari perwalian, kecuali dari *maula* yang dibebaskannya, atau *maula* yang dibebaskan oleh *maula* wanita itu, kecuali juga wanita yang dituduh suaminya berselingkuh, ia bisa mendapatkan harta warisan dari orang yang membebaskan anaknya. Keterangan itu dapat menjadi penjelasan dari riwayat yang menyebutkan bahwa wanita yang dituduh suaminya berselingkuh adalah *ashabah* untuk anaknya, dan ia adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan warisan dibandingkan dengan *ashabah* yang lain. Oleh karenanya ia berhak mendapatkan warisan itu karena ia menjadi *ashabah* sebagai pengganti tempat ayah si anak. Sedangkan menurut riwayat lain perwalian dan warisan dari anak itu diberikan kepada *ashabah* ibunya.

1061. Masalah: Al Kharqi berkata, "Harta warisan yang diberikan kepada *ashabah* yang terdekat dari wali."

Penjelasannya adalah sebagai berikut: Apabila seorang *maula* yang meninggal dunia tidak memiliki keluarga yang dapat mewarisi hartanya, maka hartanya itu berhak untuk diberikan kepada walinya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Lalu apabila walinya juga sudah tiada, maka harta warisan itu dapat diberikan kepada *ashabah* terdekatnya, mulai dari anak laki-laki, bapak, saudara kandung (kakak atau adik), paman, sepupu, hingga paman ayah, baik itu pembebasnya seorang laki-laki ataupun seorang wanita. Apabila walinya juga tidak memiliki ashabah, maka harta warisan itu dapat diberikan kepada wali dari walinya itu. Jika tidak ada juga maka *ashabah* wali dari walinya itu, dan begitu seterusnya dari yang paling dekat hingga yang paling jauh sekali.

Pendapat tersebut diriwayatkan dari Umar, dan menjadi pendapat Asy-Sya'bi, Zuhri, Qatadah, Malik, Tsauri, Auzai, Syafi'i , Abu Hanifah dan dua sahabat terdekatnya.

Ada sebuah riwayat dari Ali yang mengindikasikan bahwa ia berpendapat apabila ada seorang wanita yang wafat dengan meninggalkan anak dan saudara kandungnya atau sepupunya, maka harta warisannya jatuh kepada para walinya, yaitu entah saudara kandung ataupun sepupu, namun tidak kepada anaknya. Akan tetapi pada riwayat lain dari Ali menyatakan bahwa ia telah mengoreksi pendapatnya itu dan beralih seperti pendapat para ulama lainnya.

Diriwayatkan dari Ibrahim, bahwa ia mengatakan: Ali dan Zubair pernah berseteru terkait dengan para *maula* Shafiyah binti Abdul Muthalib. Ali mengatakan: "Aku adalah orang yang lebih berhak atas perwaliannya dari siapapun. Akulah yang akan memenuhi kewajiban diyatnya dan aku pula yang akan mewarisi hartanya." Lalu Zubair berkata: "Mereka adalah *maula* ibuku, dan akulah yang seharusnya

mewarisi harta mereka." Kemudian ketika hal itu dibawa kepada Umar, maka Umar pun memutuskan, bahwa Zubair berhak atas harta warisan yang ditinggalkan, sedangkan Ali berkewajiban atas diyat mereka. (HR. Said).

Diriwayatkan pula, dari Abu Muawiyah, dari Ubaidah adh-Dhibbi, dari Ibrahim, dari Husyaim, dari Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: "Telah diputuskan bahwa perwalian untuk para *maula* Shafiyah diberikan kepada Zubair, bukan kepada Abbas."

Umar juga menetapkan terkait dengan para *maula* Ummu Hani binti Abu Thalib, perwalian mereka diberikan kepada ayah Ummu Hani, yaitu Ja'dah bin Habirah, dan bukan kepada Ali.

Diriwayatkan pula oleh imam Ahmad, dengan isnad dari Ziad bin Abi Maryam, bahwasanya ketika ada seorang wanita membebaskan hamba sahayanya, lalu ia wafat dan meninggalkan anak laki-laki dan saudara kandungnya, kemudian kematiannya disusul oleh *maula*nya, maka saudara kandung dan anak laki-laki dari wanita pembebas itupun datang kepada Rasulullah ﷺ untuk menanyakan tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh *maula* wanita tersebut, lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "*Warisannya itu jatuh kepada anak laki-laki dari wanita tersebut.*" Mendengar hal itu saudara laki-laki dari wanita itupun berkeberatan, ia berkata: "Wahai Rasulullah, jika hamba sahaya itu berbuat suatu kesalahan, maka akulah yang harus menanggungnya. Apakah mungkin warisan yang ditinggalkan olehnya jatuh kepada anak ini?" Rasulullah ﷺ menjawab: "*Benar.*"[45]

Diriwayatkan pula dengan isnad dari Said bin Musayib, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "*Maula itu adalah saudara*

---

[45] HR. Ad-Darimi dalam kitab *Sunan*-nya (2/3009), namun kami tidak dapat menemukannya dalam kitab Musnad imam Ahmad.

seagama, dan orang yang boleh mendapatkan warisan darinya adalah orang yang paling dekat dengan orang yang membebaskannya."[46]

Setelah terbukti demikian, maka ketika seorang wali wanita wafat dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bersama saudara laki-lakinya atau sepupunya, kemudian disusul dengan *maula*nya, maka harta warisan yang ditinggalkan oleh *maula* tersebut jatuh kepada anak laki-laki dari walinya. Namun jika anak laki-laki tersebut meninggal terlebih dahulu setelah ibunya dan sebelum *maula*, dengan menyisakan para ashabah, seperti paman-pamannya atau anak-anak pamannya, kemudian barulah setelah itu *maula* tersebut wafat dengan meninggalkan saudara laki-laki walinya dan *ashabah* anak laki-laki walinya, maka harta warisan yang ditinggalkan diberikan kepada saudara laki-laki walinya, karena ia adalah *ashabah* yang paling dekat dengan wali. Namun jika wanita itu yang wafat terakhir, maka harta warisannya dibagikan secara merata kepada saudara laki-lakinya dan *ashabah* lainnya. Dan jika setelah kematian *maula* tidak menyisakan lagi *ashabah* dari sisi tuannya, maka baitul mal lebih berhak atas harta warisan yang ditinggalkannya daripada *ashabah* ayah *maula*nya.

Pendapat seperti itu diriwayatkan dari Ali, dan juga menjadi pendapat Aban bin Utsman, Qabisah bin Zuaib, Atha, Thawus, Zuhri, Qatadah, imam Malik, Imam Asy-Syafi'i , dan para ulama Irak.

Namun ada riwayat lain dari Ali yang menyatakan bahwa harta warisan tersebut jatuh kepada *ashabah* dari anak laki-laki walinya. Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Umar, Ibnu Abbas, Said bin Musayib, dan juga Syuraih.

Dasar pendapat ini adalah kaidah utama bahwa perwalian itu tidak diwariskan seperti halnya harta.

---

[46] HR. Ad-Darimi dalam kitab *Sunan*-nya (2/3006), juga oleh Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (10/304), juga oleh Said bin Mansur dalam kitab *Sunan*-nya (1/94). Mereka semua meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri secara mursal, dan isnad hadits ini tergolong *isnad* yang lemah.

Imam Ahmad juga meriwayatkan pendapat yang hampir serupa seperti itu. Dan dalil pendapat ini adalah riwayat Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ketika Riab bin Huzaifah menikah dengan seorang wanita dan dikaruniai tiga orang anak, lalu ibu mereka wafat, maka harta warisan yang ditinggalkan olehnya dibagi empat, yaitu untuk ketiga anaknya itu dan satu bagian untuk para walinya, dan Amru bin Ash adalah *ashabah* dari anak-anaknya itu. Kemudian anak-anak itu dibawa oleh Amru bin Ash ke negeri Syam dan mereka meninggal dunia di sana. Lalu ketika seorang *maula* dari ibu itu meninggal dunia dan mewariskan sejumlah harta, maka saudara-saudara dari ibu itu beradu argumen tentang hak mereka, dan mereka pun membawa permasalahan itu kepada Umar. Kemudian setelah mengetahui permasalahannya, Umar pun berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "*Apapun yang ditinggalkan oleh seorang ayah atau seorang anak, maka peninggalannya diberikan kepada ashabah terdekatnya, siapapun ia.*"[47] Lalu Umar pun menulis surat tentang hal itu kepada Amru bin Ash dengan sejumlah saksi, di antaranya Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Tsabit, dan satu orang lainnya. Khalifah Abdul Malik bin Marwan berkata: Kami masih berpegang pada ketetapan Umar itu hingga saat ini. HR. Abu Daud dan Ibnu Majah.

Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang pertama, karena perwalian itu sebagaimana telah kami sampaikan berkali-kali tidak diwariskan, melainkan bisa jadi mendapatkan warisan. Dan warisan itu bagi wali dapat diwarisi kepada *ashabah* terdekatnya, sedangkan mereka yang bukan termasuk *ashabah* tidak bisa mendapatkannya. Dan *ashabah* anak itu berbeda dengan *ashabah* ibu, oleh karenanya tidak ada orang lain yang dapat mewarisi harta dari ibu itu dengan perwaliannya kecuali ashabahnya. Adapun riwayat Amru bin Syuaib adalah riwayat yang keliru, sebagaimana dikatakan oleh Humaid:

---

[47] HR. Abu Daud (2917), Ibnu Majah (2732), dan juga Ahmad dalam kitab Musnadnya (1/27), dengan isnad yang hasan.

Para ulama tidak membenarkan riwayat Amru bin Syuaib terkait dengan hal ini.

Dari itu dapat disimpulkan bahwasanya warisan dari seorang *maula* yang wafat tidak diberikan kepada kerabat walinya kecuali *ashabah* yang paling dekat hingga *ashabah* yang paling jauh sesuai dengan urutan *ashabah* yang telah kami sebutkan sebelumnya. Sementara mereka yang selain ashabah, baik itu kerabat ataupun saudara dekat, mereka tidak berhak memperoleh warisan itu.

Apabila tergabung pada diri seseorang sebagai non *ashabah* dan juga *ashabah* seperti ayah, kakek, suami, dan saudara seibu, maka jika mereka adalah dua sepupuan maka ia hanya mewariskan dari sisi *ashabah*-nya saja, tanpa menghitung bagian dari non *ashabah*-nya. Sedangkan jika mereka berada dalam satu tingkatan, misalnya anak-anak dan cucu, saudara kandung dan anak-anaknya, paman dan anak-anaknya, maka harta warisan itu dibagi rata.

Semua ini disepakati oleh para ulama yang telah kami sebutkan sebelumnya, kecuali pendapat-pendapat yang menyimpang saja. *Wallahu a'lam.*

1062. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seorang *maula* wafat dengan meninggalkan ayah dari walinya dan anak dari walinya, maka ayah walinya itu diberikan seperenam dari harta warisan, sedangkan sisanya seluruhnya diberikan kepada anak walinya."

Hal itu dinyatakan secara eksplisit oleh Ahmad dalam riwayatnya dari sejumlah sahabatnya. Ia juga berpendapat mengenai kakek wali dan anaknya: kakek wali, saudaranya, serta anaknya dari sisi lain tidak mendapatkan apapun dari warisan.

Itu juga menjadi pendapat Syuraih, Nakhai, Auzai, Anbari, Ishaq, dan Abu Yusuf.

Sementara riwayat Zaid menyebutkan bahwa harta itu seluruhnya diberikan kepada anak wali, tidak sedikitpun diberikan kepada ayah wali.

Inilah yang menjadi pendapat Said bin Musayib, Atha, Sya'bi, Hasan, Hakam, Qatadah, Himad, Zuhri, Malik, Tsauri, Abu Hanifah, Muhammad, Syafi'i , dan sebagian besar ulama lainnya. Dengan alasan bahwa anak adalah *ashabah* yang paling terdekat, apabila orang yang meninggal adalah kerabat maka ayah dan kakek mendapatkan warisan sesuai dengan bagiannya, sedangkan jika dalam perwalian maka mereka sama sekali tidak mendapatkannya.

Adapun landasan dari pendapat kami adalah, bahwasanya ayah merupakan salah satu dari *ashabah* dalam nasab, maka ia pun berhak untuk mendapatkan warisan dari perwalian. Kami tidak setuju jika dikatakan anak itu *ashabah* yang lebih dekat dari ayah, karena keduanya memiliki kedekatan yang sama dan keduanya sama-sama *ashabah* hingga tidak ada yang digugurkan di antara mereka. Mereka berdua adalah orang yang paling didahulukan pada nasab dalam penerimaan warisan, begitu juga seharusnya pada perwalian. Bahkan ayah harus lebih didahulukan dari anak dalam hal memimpin shalat bagi jenazah yang meninggal dunia, dalam hal penjagaan, dan lain sebagainya.

1063. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seorang *maula* wafat dengan meninggalkan saudara kandung walinya dan kakek walinya, maka harta warisan yang ditinggalkan dibagi dua di antara mereka."

Ini adalah pendapat Atha, Laits, dan Yahya Al Anshari, juga dipilih oleh Auza'i, dan diungkapkan pula dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i, serta Ats-Tsauri, Abu Yusuf, dan Muhamad.

Dan para ulama yang menyamakan posisi kakek dengan ayah, mereka lebih memprioritaskan kakek daripada saudara kandung wali, dalam artian ia sendiri yang mendapatkan seluruh harta warisan yang ditinggalkan.

Sedangkan riwayat dari Zaid menyebutkan, bahwa harta warisan itu seluruhnya diberikan kepada saudara laki-laki wali, karena ia adalah anak dari ayah wali tersebut sedangkan kakek adalah ayahnya dari ayah wali tersebut, dan anak lebih berhak mendapatkan warisan dari *maula* daripada ayah. Ini menurut pendapat Malik dan Syafi'i .

Adapun landasan dari pendapat kami adalah, bahwasanya mereka berdua adalah bagian dari *ashabah* wali, oleh karenanya mereka berdua sama-sama berhak untuk mendapatkan warisan dari *maula* tersebut. Harta itu dibagi dua untuk mereka, karena perwaliannya juga saling separuh, seperti halnya dua bersaudara.

Apabila wafatnya *maula* dengan meninggalkan kakek walinya dan kemenakan walinya, maka harta warisan yang ditinggalkan menurut para ulama di atas diberikan kepada kakek wali, kecuali imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa harta warisan itu diberikan kepada kemenakan wali ataupun keturunannya, karena anak dan keturunannya harus lebih diutamakan daripada ayah.

Namun itu tidak tepat, karena kemenakan telah tertutupi untuk memperoleh warisan oleh kakek, maka bagaimana mungkin ia lebih diutamakan, dan juga karena kakek lebih dekat posisinya dalam nasab daripada kemenakan, oleh karenanya dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan dalam perwalian daripada kemenakan, atas dasar sabda Nabi ﷺ:

الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّيْنِ وَوَلِيُّ نِعْمَةٍ. يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُعْتِقِ

"*Maula itu adalah saudara seagama, dan orang yang boleh mendapatkan warisan darinya adalah orang yang paling dekat dengan orang yang membebaskannya.*"[48] Sedangkan dalil bahwa kakek itu harus lebih diutamakan dalam pemberian warisan daripada kemenakan adalah sabda Nabi ﷺ: "*Berikanlah harta warisan itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dan jika ada harta yang tersisa dari warisan tersebut maka orang yang paling berhak mendapatkannya adalah laki-laki yang terdekat.*"[49] Pada riwayat lain disebutkan: "*..ashabah yang terdekat.*" Dan juga karena kakek itu seperti layaknya ayah, dan tentu saja ayah harus lebih didahulukan daripada kemenakan. Dan juga karena kakek itu lebih didahulukan pada nasab dalam menerima warisan, maka begitu juga pada perwalian.

Pasal: Apabila wafatnya *maula* dengan meninggalkan kakek wali dan saudara laki-laki wali, maka pembagian harta warisannya dibagi rata seperti halnya jika walinyalah yang meninggal dunia. Dan jika saudara kandung berkumpul dengan saudara seayah, maka mereka semua dapat dipersatukan dengan adanya kakek.

Namun menurut Ibnu Suraij, saudara kandung itu tidak dapat dipersatukan dengan saudara seayah, meskipun dengan keberadaan kakek.

---

[48] HR. Ad-Darimi dalam kitab *Sunan*-nya (2/3006), juga oleh Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (10/304), juga oleh Said bin Mansur dalam kitab *Sunan*-nya (1/94). Mereka semua meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri secara mursal, dan isnad hadits ini tergolong isnad yang lemah.

[49] *Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.*

Landasan kami adalah, bahwasanya harta warisan itu dibagikan untuk kakek dan saudara laki-laki, maka pembagiannya sama seperti pembagian pada nasab. Adapun jika bersama saudara laki-laki itu terdapat saudari perempuan, maka saudari perempuan itu tidak dihitung, karena saudari perempuan tidak mendapatkan warisan bila sendiri-sendiri, seperti halnya juga saudara seibu. Namun bila saudara seayah ada bersama dengan kakek, maka posisi dirinya sama seperti posisi saudara kandung.

Pasal: Apabila wafatnya *maula* dengan meninggalkan kakek walinya dengan paman walinya, maka harta warisan yang ditinggalkan oleh *maula* itu diberikan kepada kakek wali. Begitu pula jika *maula* itu meninggalkan buyut walinya dengan paman walinya, atau ayah dari buyut walinya dengan paman walinya, maka tetap saja harta warisan itu diberikan kepada buyut atau terus ke atas.

Itulah pendapat Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan para ulama Iraq. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, harta warisan itu diberikan kepada paman walinya atau juga anak-anaknya dan terus ke bawah, sedangkan buyut tidak mendapatkannya. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Malik. Lalu Imam Asy-Syafi'i juga berkata: para ulama yang menghitung kakek dan saudara laki-laki itu sama derajatnya, maka derajat buyut dan paman juga sama, dan ia lebih utama dari anak paman.

Adapun landasan dari pendapat kami adalah, sabda Nabi ﷺ: "*Maula itu adalah saudara seagama, dan orang yang boleh mendapatkan warisan darinya adalah orang yang paling dekat dengan orang yang membebaskannya.*" Dan kakek adalah orang yang lebih dekat dengan wali, buktinya ia adalah orang yang lebih mendapatkan prioritas untuk menyimpan hartanya ataupun penjagaannya, ia juga lebih diprioritaskan untuk memimpin shalat, menikahkan, dan lain sebagainya. Anehnya Imam Asy-Syafi'i menyetarakan derajat kakek

dengan ayah dalam hal perwalian harta, hak memaksa untuk menikahkan, kewajiban nafkah, pembebasan langsung terhadap cucunya, pembebasan langsung cucunya terhadap dirinya, membatalkan hukuman qishash atas pembunuhan cucunya, membatalkan hukuman had untuk tuduhan zina yang dilontarkannya, dan keistimewaan-keistimewaan ayah lainnya, namun kemudian ia membuat *ashabah* yang lebih jauh menjadi lebih diutamakan dari kakek tersebut dalam perwalian.

1064. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seorang pria wafat dengan meninggalkan dua orang putra dan satu *maula*, lalu salah satu putranya ikut wafat pula menyusul ayahnya dengan meninggalkan satu orang anak, lalu setelah itu *maula*nya pun meninggal juga, dengan demikian maka harta warisan diberikan sepenuhnya kepada putra yang tersisa, karena ia adalah *ashabah* yang paling tinggi. Sedangkan jika kedua putra itu wafat setelah ayahnya, satu putra meninggalkan satu orang anak dan putra yang lain meninggalkan sembilan orang anak, lalu setelah itu disusul pula oleh kematian *maula*nya, maka harta warisan yang ditinggalkan oleh *maula* itu dibagi rata kepada sepuluh orang tersebut."

Itu adalah pendapat dari sebagian besar ulama.

Imam Ahmad mengatakan: pendapat itu diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Zaid, dan Ibnu Mas'ud. Dan diriwayatkan oleh Said, dari Husyaim, dari Asy'ats, dari Suwar, dari Asy-Sya'bi, bahwasanya

Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, dan Zaid, mengutamakan perwalian bagi *ashabah* yang paling tinggi.[50]

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ubay bin Kaab, Abu Mas'ud Al Badari, dan Usamah bin Zaid, setelah mereka pendapat ini disebutkan pula oleh Atha, Thawus, Salim bin Abdullah, Hasan, Ibnu Sirin, Sya'bi, Nakhai, Zuhri, Qatadah, Ibnu Qusait, Malik, Tsauri, Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, para ulama madzhab Hanafi, dan Daud. Mereka semua mengatakan bahwa perwalian itu diproritaskan kepada *ashabah* yang paling tinggi.

Dengan makna, bahwa pewaris yang paling berhak menerima warisan dari seorang *maula* (ketika walinya sudah tiada) adalah para *ashabah* tuannya, yaitu *ashabah* yang paling terdekat dengan tuannya itu.

Ibnu Sirin mengatakan: Apabila seorang *maula* wafat, maka orang pertama yang dilihat untuk diberikan warisannya adalah orang yang nasabnya paling dekat dengannya, kecuali jika orang yang memerdekakannya masih hidup, maka harta warisan yang ditinggalkan olehnya diberikan kepada walinya tersebut. Dan apabila walinya itu telah meninggal dunia sebelum *maula*, maka perwaliannya tidak berpindah kepada *ashabah* walinya, karena perwalian itu seperti nasab, tidak dipindah tangankan dan tidak pula diwariskan, namun perwalian bisa jadi mendapatkan warisan, dan hal itu berlaku bagi wali untuk selama-lamanya, tidak akan dapat dihilangkan dari dirinya. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ: "*Perwalian (bagi seorang hamba sahaya yang sudah dibebaskan) hanya berhak disandang oleh orang yang membebaskannya.*"[51] Dan sabda Nabi ﷺ: "*Perwalian adalah ikatan*

---

[50] Atsar ini diriwayatkan oleh Said bin Mansur dalam kitab *Sunan*-nya (1/267), juga oleh Ad-Darimi dalam kitab *As-Sunan* (2/3025), dan juga oleh Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (10/303).

[51] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini.

persaudaraan yang setara dengan ikatan persaudaraan pada nasab.."[52] Namun *ashabah* wali dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh seorang *maula*, atas dasar perwalian dari pembebasnya bukan atas dasar perwalian itu sendiri (misalnya seorang ayah membebaskan hamba sahayanya, maka ayah tersebut menjadi wali bagi hamba sahaya yang telah merdeka itu, dan setelah ayah itu meninggal dunia maka perwalian ayahnya tidak jatuh ke tangan sang anak, namun anak itu masih berhak untuk menerima warisan dari *maula* ayahnya, dikarenakan ayahnya yang menjadi wali dari *maula* tersebut, bukan dikarenakan ia yang menjadi walinya).

Keterangan itu dapat lebih diperjelas maknanya dengan memperhatikan dua contoh yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu apabila ada seorang ayah yang wafat dengan meninggalkan dua orang putra dan satu *maula*, lalu salah satu putranya ikut wafat pula menyusul ayahnya dengan meninggalkan satu orang anak, lalu setelah itu *maula*nya pun meninggal juga, dengan demikian maka harta warisan diberikan sepenuhnya kepada putra yang tersisa, sedangkan cucu dari putra yang telah wafat tidak mendapatkan bagian, karena putra yang tersisa adalah *ashabah* yang paling dekat dengan wali yang membebaskan hamba sahaya itu. Sama halnya dengan pembagian harta warisan pada nasab, apabila ayah tersebut wafat dengan meninggalkan satu orang putra dan satu orang cucu, maka warisan yang ditinggalkan olehnya diberikan sepenuhnya kepada putranya, tanpa sedikit pun diberikan kepada cucu.

Begitu juga dengan contoh yang kedua, yaitu apabila kedua putra itu wafat setelah ayahnya, satu putra meninggalkan satu orang anak dan putra yang lain meninggalkan sembilan orang anak, lalu setelah itu disusul pula oleh kematian *maula*nya, maka harta warisan yang ditinggalkan oleh *maula* itu dibagi rata kepada sepuluh orang

---

52 *Ibid.*

tersebut, karena dalam pembagian harta warisan pada nasab pun apabila ayah itu wafat dengan meninggalkan sepuluh orang cucu, baik dari satu anak ataupun lebih, maka harta warisan itu dibagi seluruhnya kepada kesepuluh orang cucu tersebut.

Namun jika seandainya perwalian itu dapat diwariskan, maka kedua contoh di atas tidak akan seperti itu penjelasannya. Pada contoh yang pertama, antara anak dengan cucu, maka warisan yang ditinggalkan harus dibagi sama rata untuk keduanya, karena perwalian *maula* itu diwariskan dari sang ayah kepada dua orang putranya, kemudian separuh perwalian yang dimiliki oleh putra yang meninggal dunia harus diwariskan kepada anaknya, hingga harta warisan yang ditinggalkan oleh *maula* ketika wafat harus dibagi menjadi dua, dan masing-masing mendapatkan separuhnya.

Pada contoh yang kedua, antara sepuluh orang anak, maka cucu satu-satunya dari salah satu putra mendapatkan separuh perwalian yang diwarisi dari ayahnya, sedangkan sembilan cucu lainnya harus berbagi separuh perwalian yang diwarisi dari ayah mereka.

Pendapat yang menyimpang dan bertentangan dengan jumhur ulama dikemukakan oleh Syuraih, ia mengatakan: Perwalian itu sama seperti harta, dapat diwariskan kepada ahli waris. Dan apapun yang dimiliki seseorang dalam hidupnya, semua itu dapat diwariskan kepada ahli warisnya, termasuk perwalian.

Pendapat seperti itu juga sempat disebutkan dalam riwayat-riwayat dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Al Musayyib. Juga disebutkan pula dalam riwayat Hambal dan Muhammad bin Hakam, dari imam Ahmad, namun riwayat itu dibantah oleh Abu Bakar, karena banyak sekali riwayat dari sejumlah ulama yang meriwayatkan dari Ahmad yang sepakat dengan pendapat jumhur ulama.

Abul Harits mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang harta warisan *maula* yang diberikan kepada *ashabah*

terdekat wali, lalu ia menjawab: "Begitulah keterangan yang diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Zaid, dan Ibnu Mas'ud. Mereka semua mengatakan bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh *maula* diberikan kepada *ashabah* wali yang paling terdekat. Dan aku sepakat dengan pendapat itu. Dan maksudnya adalah: apabila ada seorang pria memberikan kemerdekaan bagi hamba sahayanya, lalu ia wafat dengan meninggalkan dua orang putra, lalu salah satu putranya ikut menyusul dengan meninggalkan satu orang anak, maka harta warisan yang ditinggalkan oleh *maula* tersebut ketika ia meninggal dunia diberikan kepada putra pembebas, sedangkan cucu pembebas tidak mendapatkan apapun dari warisan itu dengan adanya putra pembebas."

Dalil yang digunakan oleh Syuraih sebagai alasan dari pendapatnya adalah riwayat Amru bin Syuaib yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Sedangkan dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ:

الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّيْنِ وَوَلِيُّ نِعْمَةٍ يَرِثُهُ أَحَقُّ النَّاسِ بِالْمُعْتِقِ.

"*Maula itu adalah saudara seagama, dan orang yang boleh mendapatkan warisan darinya adalah orang yang paling dekat dengan orang yang membebaskannya.*"[53] Juga sabda beliau: "*Perwalian (bagi seorang hamba sahaya yang sudah dibebaskan) hanya berhak disandang oleh orang yang membebaskannya.*"[54] Dan sabda Nabi ﷺ lainnya: "*Perwalian adalah ikatan persaudaraan yang setara dengan ikatan persaudaraan pada nasab.*"[55]

---

[53] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelum ini.
[54] *Ibid.*
[55] *Ibid.*

Juga karena ikatan perwalian itu termasuk salah satu sebab mendapatkan warisan, dan sebab tersebut tidak dapat diwariskan sebagaimana halnya ikatan kekerabatan dan ikatan pernikahan. Juga karena hal itu sudah menjadi ijma di kalangan sahabat Nabi ﷺ, maka tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menyimpang dari ijma tersebut.

Apalagi riwayat Amru bin Syuaib dianggap sebuah kekeliruan oleh para ulama, dan tidak benar jika ada riwayat yang bertentangan dengan ijma tersebut lalu disandarkan kepada salah satu sahabat Nabi ﷺ, dan tidak benar pula menganggap perwalian itu sama dengan harta, karena perwalian itu tidak diwariskan, terbukti dengan tidak adanya jatah warisan dari *maula* untuk ahli waris selain ashabah. Perwalian itu tidak diwariskan, melainkan bisa jadi mendapatkan warisan karenanya, yaitu dengan melihat *ashabah* yang paling dekat dengan walinya pada saat *maula* itu meninggal dunia dan pembebasnya sudah tiada, dan *ashabah* terdekat itulah yang akan mewarisi harta yang ditinggalkan oleh *maula* tersebut, tidak dengan yang lainnya, sebagaimana jika kondisinya saat itu adalah walinya yang meninggal dunia, maka *ashabah* terdekat itulah yang mewarisi harta yang ditinggalkan.

Apabila *maula* itu wafat dengan meninggalkan anak walinya dan cucu walinya, maka harta warisannya hanya jatuh kepada anak walinya saja, tidak kepada cucu walinya. Begitu pun jika *maula* itu wafat dengan meninggalkan sepuluh orang cucu walinya, satu cucu dari anak pertama dan sembilan cucu dari anak lainnya, maka harta yang ditinggalkan seluruhnya dibagikan pada kesepuluh cucu walinya tersebut, karena jika kakek mereka yang wafat pun akan seperti itu pembagiannya. Dan jika seorang wali wafat dengan meninggalkan satu orang anak dan satu orang cucu dari anak lainnya, kemudian anak yang tersisa itupun wafat setelah ayahnya dengan meninggalkan satu orang anak, maka harta yang ditinggalkan oleh *maula* ketika ia meninggal dunia dibagi dua untuk masing-masing cucu wali, sedangkan jika menurut pendapat Syuraih,

harta warisan yang ditinggalkan hanya diberikan sepenuhnya kepada satu cucu dari anak yang terakhir meninggal dunia saja. Jika seorang wali wafat dengan meninggalkan satu saudara seayah dan satu kemenakan kandung, lalu saudara seayah juga turut wafat setelah itu dengan meninggalkan satu orang anak, maka harta warisan yang ditinggalkan ketika sang *maula* meninggal dunia diberikan kepada kemenakan kandung wali, sedangkan jika menurut pendapat Syuraih, harta warisan itu diberikan kepada anak dari saudara seayah wali.

Adapun jika pada saat *maula* meninggal dunia tidak ada *ashabah* wali yang dapat mewarisi hartanya, maka harta warisan itu diberikan kepada wali dari walinya, jika sudah tidak ada juga maka diberikan kepada *ashabah* terdekat wali dari walinya, namun jika semua *ashabah* wali sudah tidak ada, begitu juga dengan wali dari walinya, begitu juga dengan *ashabah* wali dari walinya, maka harta warisan itu diserahkan kepada baitul mal.

Warisan untuk budak yang dimerdekakan

1065. Masalah: Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang memerdekakan seorang budak maka harta peninggalannya untuk anaknya, dan memberikan kepada budaknya berdasarkan sisanya (*ashabah*)."

Masalah ini mengandung arti bahwa seseorang yang memerdekakan budak tidak bisa meninggalkan bagian (ashabah) harta berdasarkan nasabnya dan tidak pula warisan dari mereka, jika seandainya dia meninggalkan warisan dari nasabnya ataupun ashabahnya, maka mereka (keluarganya) lebih berhak mendapatkan warisan tersebut, sedangkan bagian budak itu berdasarkan sisa-sisa dari tuannya dan anak tuannya, maka tidak ada pertentangan dalam hal

tersebut, sedangkan seandainya dia tidak meninggalkan kecuali hanya anak tuannya dan bagian tuannya, maka harta warisannya itu menjadi hak anak tuannya, karena dialah yang paling dekat diantara keluarga orang yang memerdekakan tersebut, juga memberikan bagiannya apabila dia telah melakukan kejahatan dengan bagian tuannya itu jika yang memerdekakannya adalah seorang perempuan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibrahim dan dia berkata: Ali dan Zubair ﷺ tengah berselisih tentang budak dari Shofiyah kemudian Ali ﷺ berkata: budak bibiku dan aku mendapat bagian harta darinya, sedangkan Zubair ﷺ berkata: budak ibuku dan aku adalah pewarisnya, maka Umar ﷺ menetapkan warisan untuk Zubair ﷺ dan menetapkan bagian harta untuk Ali ﷺ, riwayat ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Said dalam kitabnya *As-Sunan* dan yang lainnya[56], itu merupakan kaidah atau hukum yang sangat terkenal. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa dia berkata: dia telah menetapkan harta peninggalan Shafiyah untuk Zubair ﷺ bukan untuk Abbas, juga menetapkan harta peninggalan Ummu Hani untuk Ja'dah bin Hubairah bukan untuk Ali ﷺ, juga tidak melarang perihal bagian harta itu berdasarkan sisa (ashabah) dan hak warisan untuk yang lainnya, sebagaimana Nabi Muhammad ﷺ telah menetapkan warisan dari seorang perempuan yang terbunuh bersama janinnya untuk anaknya dan membagikannya berdasarkan *ashabah.*[57]

Ziyad bin Abu Marwan telah meriwayatkan, bahwa seorang perempuan telah memerdekakan seorang budak miliknya kemudian dia meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki serta saudara laki-laki, kemudian budak itu meninggal dunia juga setelahnya, kemudian saudara

---

[56] Telah disebutkan sebelumnya pada nomor (9).

[57] HR. Al Bukhari dalam *Al Fath* (12/6740), Muslim dalam *Shahihnya* (3/sumpah/1309/35), Abu Daud dalam *Sunan-nya* (8/4832), Tirmidzi dalam *Al Jami'* (4/2111), An-Nasaa'i dalam *Sunan-nya* (8/4832).

laki-laki dan anak laki-laki dari perempuan itu datang kepada Nabi Muhammad ﷺ menanyakan warisannya, maka beliau bersabda:

مِيْرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ

"Warisannya untuk anak laki-laki dari perempuan itu." kemudian saudara laki-lakinya berkata: seandainya dia telah melakukan kejahatan kepadaku, apakah warisannya menjadi seperti ini? Beliau menjawab: "Iya"[58]

Sesungguhnya kami membahas masalah Al Kharqi tentang apabila budak yang dimerdekakan itu adalah perempuan, karena hadits-hadits yang telah kami riwayatkan telah terkandung di dalamnya, juga dikarenakan budak perempuan itu tidak mendapatkan bagian dan anaknya bukan merupakan keluarganya, maka dia tidak mendapatkan bagian dari yang memerdekakannya, akan tetapi dari sisa-sisa (*ashabah*) keluarga tuannya, sedangkan seorang budak laki-laki yang dimerdekakan, maka dia mendapatkan bagian dari yang memerdekakannya, karena dia adalah sisa (*ashabah*) dari pemilik bagian maka anak dan ayahnya juga mendapat bagian, karena keduanya merupakan ashabahnya dan keluarganya, maka anaknya tidak bisa dimasukkan dalam larangan mendapatkan bagian darinya dengan anak perempuan tersebut, *Wallahu A'lam.*

Pembahasan: Apabila budaknya itu masih hidup dan merupakan seorang laki-laki yang berakal dan kesusahan, maka dia berhak mendapatkan bagian dan warisan untuknya, karena dia adalah *ashabah* dari yang memerdekakannya, sedangkan apabila budak itu seorang anak kecil atau seorang perempuan ataupun orang yang tidak mampu, maka bagiannya berdasarkan *ashabah*nya dan warisan miliknya, karena dia bukanlah pemilik bagian, kemudian apabila mereka

---

[58] Telah disebutkan sebelumnya pada nomor (1).

melakukan kejahatan dan bersalah maka hak bagiannya berdasarkan *ashabah* mereka, sedangkan jika dia yang melakukan kejahatan terhadap mereka, maka warisan itu menjadi hak mereka.

Pembahasan: seorang budak tidak bisa mewarisi dari orang yang memerdekakannya yang paling rendah, ini menurut pendapat Ahlul Ilmi secara umum, dikisahkan dari Syuraih dan Thawus bahwa keduanya mendapatkan warisan, sebagaimana yang diriwayatkan Said dari Sufyan, dari Amru bin Dinar, dari Ausajahh, dari Ibnu Abbas ﷺ: bahwa seorang laki-laki telah meninggal dunia pada masa Rasulallah ﷺ dan tidak memiliki ahli waris kecuali budak miliknya yang telah dia merdekakan, kemudian Rasulullah ﷺ memberikan warisannya, Imam Tirmidzi berkata: ini hadits *hasan*,[59] juga diriwayatkan dari Umar ﷺ seperti ini.

Menurut pendapat kami: sabda Rasulallah ﷺ:

إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Sesungguhnya harta peninggalan itu untuk orang yang merdekakan."[60]

Dikarenakan dia tidak memberi makan kepadanya maka budak itu tidak dapat mendapatkan warisan darinya seperti halnya orang asing, sedangkan pemberian Nabi Muhammad ﷺ kepadanya merupakan satu hukum atau ketetapan yang mungkin saja menjadikannya ahli waris dari satu sisi selain kemerdekaannya, maka manfaat hadits ini mengandung makna bahwa memerdekakannya itu tidak menghalangi hak warisannya,

---

[59] HR. Said bin Manshur dalam sunannya (1/194), Tirmidzi dalam Jami'nya (4/2106), Abu Daud dalam sunannya (3/2905), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/242), hadits ini sanadnya *dhaif* dan alasannya adalah Ausajah, Imam Ahmad berkata: aku tidak mengenalnya dan Al Uqaily menyebutkannya dalam kitab *Adh-Dhuafa'* kemudian berkata: Imam Bukhari berkata: tidak *shahih* dan tidak boleh diikuti haditsnya.

[60] Telah disebutkan sebelumnya pada awal Bab *Al Wala'*.

dan mungkin juga bahwa beliau memberikan kepadanya sebagai tanda ikatan dan keutamaan, jika telah ditetapkan bahwa budak itu tidak menjadi warisnya maka dia tidak mendapatkan bagian darinya. Imam Syafi'I berkata dalam *Al Qaul Al Qadim:* budak itu mendapat bagian darinya, karena tuannyalah yang memberinya makan, maka diperbolehkan meminta denda darinya.

Menurut pendapat kami: Bahwa bagian berdasarkan *ashabah* (sisa) ini bukanlah dari mereka, apa yang telah dia sebutkan tidak memiliki dasar atau dalil, sedangkan kebalikannya seperti semua macam bagian, karena dia tidak diberi makan darinya maka mereka mendapatkan bagian darinya, berbeda halnya apabila seseorang telah menunaikan hutang yang lain, maka dia didenda karenanya dan tidak mendapat bagian darinya.

Pembahasan: Apabila seseorang telah masuk Islam ditangan seseorang yang lain, maka dia tidak menjadi warisnya, itu menurut pendapat ahlul ilmi secara umum, diantaranya Imam Al-Hasan, Asy-Sya'bi, Malik, Syafi'i dan para Ahli pendapat lainnya, telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan riwayat lain bahwa dia menjadi warisnya, itu adalah pendapat Ishaq, dikisahkan dari Ibrahim bahwa dia berhak memiliki harta peninggalannya dan mendapat bagian darinya, juga dari Ibnu Al-Musayyab: jika dia mendapat bagian darinya maka dia mewarisinya, jika tidak maka dia tidak mewarisinya, dari Umar bin Khaththab ﷺ dan Umar bin Abdul Aziz ﷺ bahwa dia mewarisinya walaupun tidak menjadi budaknya, sebagaimana yang diriwayatkan Rasyid bin Sa'ad, dia berkata: Umar ﷺ berkata:

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ يَرِثُهُ وَيَدِي عَنْهُ

"Barangsiapa yang ditangannya terdapat seseorang yang telah masuk Islam maka dia adalah budaknya, dia menjadi pewarisnya dan mendapat bagian darinya."[61]

Said meriwayatkan dan juga berkata: Isa bin Yunus berkata kepada kami, Mu'awiyah bin Yahya Ash-Shidfy berkata kepada kami, dari Al Qasim Asy-Syami, dari Abu Umamah dan dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَلَهُ وَلَاؤُهُ

"Barangsiapa yang ditangannya terdapat seseorang yang telah masuk Islam maka dia berhak memiliki harta peninggalannya"[62]

Diriwayatkan dengan sanadnya dari Tamim Ad-Dari bahwa dia berkata: wahai Rasulullah, apakah sunnahnya bagi seseorang yang masuk islam ditangan seorang muslim? Kemudian beliau bersabda:

هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ

"Dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hidupnya dan matinya." (HR. Abu Daud dan tirmidzi, dia berkata: Aku tidak mengira hadits itu *muttasil*)[63].

---

61 HR. Said bin Manshur dalam sunannya (1/201) dari riwayat Al Ahwash bin Hakim, dari Rasyid bin Sa'ad seperti itu dan sanadnya *dhaif*, di dalamnya terdapat Al Ahwash bin Hakim, dia *dhaif* dalam hafalannya tetapi terdapat syahidnya.

62 HR. Said bin Manshur dalam sunannya (1/200), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (10/298) dan berkata: Ahmad berkata: aku mendengar Ibnu Himad berkata: Imam Bukhari berkata: Ja'far bin Zubair Asy-Syami dari Al Qasim, haditsnya matruk dan mereka meninggalkannya, dia (Al Bukhari) juga berkata: diriwayatkan juga oleh Mu'awiyah bin Yahya Ash-Shidfy dari Al Qasim, Mu'awiyah bin Yahya dhaif dan tidak bisa dijadikan *hujjah*, dan Darul Quthni dalam sunannya (4/181) dan berkata: Ash-Shadafi *dhaif*.

63 HR. Abu Daud dalam sunannya (3/2918), Tirmidzi dalam *shahih*nya (4/2112), Ibnu Majah dalam sunannya (2/2752), Ad-Darimi dalam sunannya (2/3033), Ahmad dalam musnadnya (4/102, 103), sanad haditsnya hasan dan para perawinya tsiqah.

Menurut pendapat kami: sabda Nabi Muhammad ﷺ:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Sesungguhnya harta peninggalan itu untuk orang yang merdekakan."[64]

Dikarenakan sebab-sebab mendapatkan warisan tidak terdapat di dalamnya, hadits Rasyid *Mursal* dan hadits Abu Umamah terdapat di dalamnya Muawiyah bin Yahya Ash-Shidfy yang dhaif, sedangkan hadits Tamim Ad-Dari dikomentari oleh Imam Tirmidzi.

Pembahasan: jika seorang laki-laki berakad kepada seorang laki-laki lain dan berkata: aku berakad kepadamu kamu akan mewarisiku dan aku mewarisimu, kamu mendapat bagian dariku dan aku mendapat bagian darimu, maka tidak ada hukum terdapat akad ini dan tidak terkait kepadanya warisan ataupun bagian harta, demikianlah Imam Syafi'I berkata, Al Hakam dan Himmad serta Abu Hanifah berkata: itu adalah akad *shahih*, setiap salah satu dari keduanya harus mengembalikannya selama salah satunya tidak mengambil bagian dari salah satu yang lain, sedangkan jika telah mengambil bagian darinya, maka wajib menjadi pewarisnya apabila dia tidak meninggalkan karib kerabatnya, sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

64 Telah disebutkan sebelumnya pada awal bab *Al Wala'*.

"...dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya...." (Qs. An-Nisaa` [4]: 33), karena hal ini sama seperti wasiat, wasiat yang tidak memiliki pewaris dari semua hartanya itu diperbolehkan.

Menurut pendapat kami: sabda Nabi Muhammad ﷺ: *"Sesungguhnya harta peninggalan itu untuk orang yang merdekakan"* dikarenakan sebab-sebab mendapatkan warisan itu terdapat dalam hubungan karib kerabat, nikah dan harta peninggalan, sedangkan ini tidak termasuk di dalamnya, ayat tersebut diatas telah *mansukh* (dihapus) dengan ayat tentang warisan, oleh karena itu, dia tidak mendapatkan warisan apapun bersama karib kerabat, Imam Al-Hasan berkata: naskahnya yaitu:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥

"...orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah...." (Qs. Al Anfaal [8]: 75), Imam Mujahid berkata: maka berikanlah kepada mereka bahagiannya dari harta, pertolongan dan kemerdekaan, ini bukan merupakan wasiat karena orang yang berwasiat tidak mendapat bagian, maka harus dikembalikan, hal ini menurut pendapat mereka dan bertentangan dengannya.

Pembahasan: hubungan ikatan yang bebas itu tidak ada harta peninggalan baginya menurut pendapat Jumhur Ulama dan para Ahli Fiqih, telah diriwayatkan dari Umar ؓ bahwa harta peninggalan itu untuk orang yang mengikatnya, demikianlah yang dikatakan oleh Imam

Laits dan Ishaq, dari Ibrahim: apabila dia telah berniat mendapatkan warisan darinya maka seperti itulah, juga telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ bahwa beliau bersabda:

الْمَرْأَةُ تَحُوْزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيْثُ: لَقِيْطَهَا وَعَتِيْقَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ

"Seorang perempuan menghalangi tiga macam warisan: untuk yang mengikatnya, yang memerdekakannya dan anaknya yang telah dia laknat."[65]

Menurut pendapat kami: sabda Nabi Muhammad ﷺ: *"Sesungguhnya harta peninggalan itu untuk orang yang merdekakan"* dikarenakan itu bukan merupakan kerabat, bukan orang yang memerdekakan, juga bukan ikatan nikah, maka dia tidak menjadi pewarisnya seperti halnya orang asing, hadits tersebut terdapat pembahasan lebih lanjut.

---

[65] HR. Abu Daud dalam sunannya (3/2906), Tirmidzi (4/2115), Ibnu Majah (2742), Ahmad dalam musnadnya (3/495), sanad haditsnya dhaif.

كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

KITAB *WADI'AH*

Pembahasan *wadi'ah* bersumber dari Al Qur`an, As-Sunnah dan Ijma'.

Dalam Al Qur`an Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."(Qs. An-Nisaa` [4]: 58).

Sementara menurut sumber As-Sunnah Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tunaikanlah amanat kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu dan jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu!"* Dan dalam riwayat lain dikisahkan bahwa Rasulullah memiliki barang-barang titipan, ketika beliau hendak hijrah maka beliau menitipkan barang-barang titipan tersebut (*wadi'ah*) kepada Ummu Aiman, lalu memerintahkan Ali untuk mengembalikannya kepada para pemiliknya. Adapun menurut sumber ijmak, para ulama dari berbagai zaman telah

sepakat diperbolehkannya muamalah titip-menitip (*wadi'ah*) dan *wadi'ah* pun adalah sebuah kebutuhan.

Sesunguhnya setiap manusia membutuhkan muamalah *wadi'ah*, karena terkadang mereka berhalangan untuk dapat menjaga harta-hartanya oleh diri mereka sendiri, maka mereka pun membutuhkan orang lain untuk dapat menjaga harta-harta mereka.

Wadi'ah menurut bahasa berasal dari wazan fa'ilah. Artinya secara bahasa adalah siapa saja yang menitipkan sesuatu, meninggalkan barang tersebut atau barang tersebut ditinggalkan kepada seseorang yang dititipi.

Menerima titipan orang lain hukumnya *mustahab* bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang amanah, karena muamalah *wadi'ah* tersebut menolong dan membantu menyelesaikan hajat saudaranya yang mukmin.

Wadi'ah adalah suatu akad yang dibolehkan (jaiz) bagi kedua belah pihak. Ketika penitip hendak mengambil barang titipannya maka wajib bagi orang yang dititipi untuk mengembalikan kepadanya. Ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."(Qs. An-Nisaa` [4]: 58). Dan ketika orang yang dititipi itu ingin mengembalikan barang yang dititipi kepada pemiliknya, maka wajib bagi orang yang menitip untuk menerima barang titipan tersebut, karena orang yang dititipi berkontribusi dengan menjaga barang titipan tersebut, maka tidak wajib baginya untuk memberikan barang-barang titipan di waktu mendatang.

1066. Masalah: Al Kharqi berkata, "Dia berkata, "Orang yang dititipi tidak harus bertanggungjawab atas *wadi'ah* (yang hilang atau rusak) selama dia tidak menyalahgunakan (menyia-nyiakan) *wadi'ah* tersebut."

Penjelasan:

Wadi'ah merupakan muamalah yang berlandaskan sebuah kepercayaan (amanat). Oleh karena itu pabila barang-barang *wadi'ah* tersebut rusak maka tidak wajib bagi orang yang dititipi untuk bertanggungjawab, baik barang *wadi'ah* itu hilang bersama harta orang yang dititipi tersebut ataupun tidak. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Pendapat tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali dan Ibnu Mas'ud ﷺ. Pendapat ini pula dianut oleh Syuraih, An-Nakha'i, Malik, Abu Az-Zanad, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan lainnya (*Ashab Ar-Ra'yi*).

Sementara itu Ahmad memiliki riwayat lain, yaitu: Apabila barang *wadi'ah* itu hilang di antara harta orang yang dititipi maka ia harus didenda (menggantinya), sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dia mendenda Anas bin Malik atas *wadi'ah* yang hilang di antara hartanya. Al Qhadi berpendapat bahwa pendapat yang pertama lebih shahih, karena Allah ﷻ menamakan muamalah *wadi'ah* sebagai amanah, sementara jaminan (bertanggungjawab) adalah menafikan amanah. Dan diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Orang yang dititipi tidak harus memberikan jaminan."*

Diriwayatkan pula dari para sahabat yang telah kami sebutkan, seorang yang dititipi merupakan orang yang diberikan kepercayaan maka dia tidak harus bertanggung jawab atas *wadi'ah* yang rusak tanpa penyalahgunaan dan kelalaian. Dan karena orang yang dititipi telah menjaga barang *wadi'ah* tersebut untuk pemiliknya, dia (pemilik *wadi'ah*) berkontribusi untuk menjaganya namun tidak dapat memanfaat barang

wadi'ah tersebut. Seandainya jaminan (pertanggungjawaban seorang yang dititipi) itu adalah sebuah keharusan maka kebanyakan manusia enggan untuk menerima barang-barang *wadi'ah* tersebut, dan ini adalah hal yang berbahaya, karena sebagaiamana yang kita jelaskan sebelumnya bahwa muamalah *wadi'ah* adalah sebuah kebutuhan umat manusia.

Apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Al Khaththab menunjukkan bahwa adanya kelalaian dalam menjaga barang *wadi'ah* yang dilakukan oleh Anas bin Malik, maka riwayat ini tidak bertolak belakang dengan apa yang telah kami sebutkan. Adapun apabila orang yang dititipi menyalahgunakan barang *wadi'ah* atau lalai dalam menjaganya, lalu barang *wadi'ah* itu rusak maka dia harus menggantinya tanpa ada perbedaan pendapat sebagaimana yang kita ketahui, karena dia telah merusak harta orang lain maka dia harus menggantinya sebagaimana dia merusak (harta orang lain) yang tanpa dititipkan padanya.

Pasal: Apabila pemilik *wadi'ah* tersebut mensyaratkan kepada orang yang dititipi untuk memberikan jaminan atas *wadi'ah* yang dititipkan kepadanya, lalu orang yang dititipi pun menerimanya. Atau dia berkata, "Aku memberikan jaminan bagi *wadi'ah* ini." Namun dia tidak memberikan jaminan kepada barang *wadi'ah* tersebut.

Ahmad berkata mengenai orang yang dititipi barang *wadi'ah*, apabila dia berkata, "Aku akan menjamin barang *wadi'ah* ini" lalu barang *wadi'ah* tersebut dicuri maka tidak wajib baginya untuk mengganti barang *wadi'ah* tersebut. Dan begitu pula dengan seluruh muamalah yang landasan utamanya adalah sebuah kepercayaan seperti mudharabah, perusahaan bersama, pegadaian dan wikalah. Pendapat ini juga dikatakan oleh Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq dan Ibnu Al Mundzir. Itu semua karena syarat jaminan yang tidak ada sebab untuk mempertanggungjawabkannya, maka tidak wajib baginya untuk

menggantinya, sebagaimana apabila dia mensyaratkan untuk mengganti sesuatu yang rusak di tangan pemiliknya.

1067. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila dia (orang yang dititipi) mencampurkan barang *wadi'ah* dengan hartanya sementara barang itu tidak dapat dibedakan (seperti beras dengan beras -penerj), tidak menjaganya sebagaimana dia menjaga hartanya, atau menitipkannya kembali kepada orang lain maka dia harus memberikan jaminan."

Mengenai hal ini ada tiga permasalahan:

Masalah pertama: Apabila orang yang dititipi mencampurkan barang *wadi'ah* dengan hartanya atau harta orang lain sementara barang *wadi'ah* itu termasuk barang yang tidak dapat dipisahkan dan dibedakan dengan barang yang sejenis (seperti beras dengan beras-penerj), maka dia harus menggantinya. Baik mencampurnya dengan kualitas yang sama, yang lebih buruk atau yang lebih baik dari barang *wadi'ah* tersebut yang sejenis, seperti mencampurkan dirham dengan dirham, minyak dengan minyak, atau yang lainnya. Ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i dan Ashhabu Ar-Ra`yi.

Ibnu Al Qasim berkata, "Apabila dirham dicampur dengan dirham lalu disimpan di tempat yang tertutup (tempat yang terlindung) maka dia tidak harus menggantinya. Dan diriwayatkan dari Malik bahwa dia (orang yang dititipi) tidak harus menggantinya (memberikan jaminan) kecuali apabila dia mencampurkannya dengan yang lebih buruk dari *wadi'ah* tersebut, karena tidak mungkin dia mengembalikannya kecuali dengan yang kurang baik dari *wadi'ah* tersebut."

Menurut kami: apabila orang yang dititipi *wadi'ah* mencampurkan *wadi'ah* dengan hartanya yang tidak dapat dipisahkan

satu sama lain maka wajib bagi dia untuk memberikan jaminan (bertanggung jawab) sebagaimana apabila dia mencampurkannya dengan yang lebih rendah kualitasnya (beras baik dengan beras yang kurang baik kualitasnya-penerj), karena apabila dia mencampurkannya dengan harta yang tidak dapat dipisahkan dan dibedadkan maka telah hilang kesempatan baginya untuk mengembalikan *wadi'ah* tersebut, maka wajib bagi dia untuk menggantinya (memberikan jaminan) sebagaimana apabila dia menenggelamkan *wadi'ah* tersebut ke dalam lautan. Namun apabila pemilik *wadi'ah* menyuruhnya untuk mencampurkan barah *wadi'ah* dengan hartanya (yang dititipi) atau harta orang lain, lalu orang yang dititipi pun melakukannya maka dia tidak harus memberikan jaminan (memnggantinya). Karena itu merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh sang penitip, dan status yang dititipi adalah sebagai wakil dari sang pemilik.

Telah diriwayatkan pula dari Ahmad tentang seseorang yang menitipkan 10 dirham, kemudian datang laki-laki lain menitipkan kepadanya sebanyak 10 dirham, lalu memerintahkan orang tersebut untuk mencampurkan barang *wadi'ah* tersebut (dengan hartanya), lalu dia mencampurkannya, yang mengakibatkan harta *wadi'ah* tersebut hilang, maka dia tidak wajib menggantinya. Namun apabila salah satu dari mereka menyuruh untuk mencampur dirham-dirhamnya, tetapi yang lain tidak menyuruh untuk mencampurnya, maka wajib memberikan jaminan bagi orang yang tidak menyuruh untuk mencampurkannya. Dan apabila dirham-dirham itu tercampur tanpa ada kesengajaan atau kelalaian maka tidak wajib baginya untuk memberikan jaminan (menggantinya), karena apabila dirham-dirham itu rusak atau hilang disebabkan hal tersebut tidak wajib dipertanggung jawabkan maka mencampurnya lebih utama. Apabila dirham-dirham tersebut dicampurkan dengan yang lainnya maka pertanggungjawabannya adalah bagi orang yang mencampurkannya, karena permusuhan berasal

darinya, maka wajib baginya untuk memberikan jaminan (menggantinya) sebgaiamana apabila dia merusak barang *wadi'ah* tersebut.

Masalah kedua: Apabila dia (yang dititipi) tidak menjaga barang *wadi'ah* dengan baik sebagaimana dia menjaga hartanya (hendaknya dia menyimpan harta *wadi'ah* di tempat yang sama untuk melindungi hartanya) maka dia harus memberikan jaminan (bertanggungjawab). (Tempat tertutup untuk menyimpan harta atau *wadi'ah* pembahasannya disebutkan dalam bab pemotongan [tangan] karena mencuri).

Ini dilakukan apabila orang yang menitip tidak menetapkan tempat khusus kepada orang yang dititipi untuk menjaga harta *wadi'ah* tersebut. Apabila dia menetapkan tempat khusus baginya, maka wajib baginya untuk menjaganya di tempat yang telah ditentukan tersebut sebagaimana yang diperintahkan, baik itu di tempat tertutup yang biasa menjaga harta yang dititipi ataupun tidak. Dan apabila dia menempatkannya di tempat yang sama dia menjaga hartanya sendiri atau lebih dari itu, maka tidak wajib baginya untuk memberikan jaminan (menggantinya). Dan dia terbebas untuk menggantinya (bertanggungjawab) apabila dia melakukan hal itu tanpa ada kebutuhan.

Masalah ketiga: Apabila dia (orang yang dititipi) menitipkan *wadi'ah* tersebut kepada orang lain. Dalam permasalahan ini ada 2 gambaran.

Pertama: Dia menitipkan barang *wadi'ah* kepada orang lain tanpa adanya suatu uzur, maka wajib baginya untuk memberikan jaminan dan pendapat ini tidak ada perbedaan dalam madzhab. Pendapat ini pula dikatakan oleh Syuraih, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah beserta murid-muridnya dan Ishaq. Namun Ibnu Abi Laila berpendapat lain, dia berkata: Dia tidak harus memberikan jaminan (bertanggung jawab), karena dia wajib menjaga dan menyimpannya dan telah dia laksanakan dengan menyimpannya kepada orang lain dan

menjaganya melalui orang lain yang dipercayainya itu, maka apabila dia telah menitipkannya kepada orang lain, pada hakikatnya dia telah menjaga barang *wadi'ah* tersebut sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri, oleh karena itu dia tidak harus menjaminnya sebagaimana apabila dia menyimpannya di tempatnya sendiri.

Menurut kami: Hal itu telah bertolak belakang dengan perintah orang yang menitip, maka dia (orang yang dititipi) harus memberikan jaminan sebagaimana apabila sang pemilik melarangnya untuk untuk dititipkan kepada yang lain. Dan ini adalah pendapat yang benar, karena sesungguhnya dia (orang yang menitip) memerintahkannya untuk menjaga barang *wadi'ah* tersebut oleh dirinya sendiri dan dia tidak ridho apabila barang *wadi'ah* tersebut dijaga oleh orang lain. Dan apabila hal ini benar terjadi, maka orang yang harus bertanggung jawab (memberikan jaminan) adalah orang yang pertama (yang dititipi), dan orang yang pertama (dititipi) tidak boleh mengembalikan (pertanggungjawabannya) kepada orang yang kedua dititipi, karena orang kedua yang dititipi tersebut masuk bersamanya (yaitu orang pertama) dalam suatu akad yang sama, dimana dia menjadi orang kepercayaannya dan dia tidak harus memberikan jaminan (bertanggungjawab).

Apabila si pemilik *wadi'ah* menginginkan orang yang kedua (dititipi) tersebut bertanggunggjawab, maka Al Qhadi berpendapat bahwa dia tidak harus memberikan jaminan atas barang *wadi'ah* tersebut, dan ini sesuai dengan zhahir perkataan Ahmad, dimana dia menyebutkan bahwa memberikan jaminan atas barang *wadi'ah* hanya diperuntukkan bagi orang pertama yang dititipi. Begitu pula dengan Madzhab Abu Hanifah, dimana mereka berpendapat bahwa tidak ada *dhaman* (memberikan jaminan) bagi orang kedua (yang dititipi) karena dia telah memegang barang *wadi'ah* yang *dhaman*-nya wajib ditanggung oleh orang pertama. Lalu dia membedakan bagi orang yang memegang barang (*wadi'ah*) dari seorang pencuri, maka tidak wajib *dhaman* bagi

pencuri tersebut, melainkan *dhaman* itu diberlakukan karena kasus pencurian tersebut. Dimungkinkan pula orang kedua memberikan jaminan (bertanggungjawab), karena dia telah memegang harta orang lain yang dimana dia tidak berhak untuk memegangnya dan tidak diizinkan oleh pemiliknya, maka dia pun wajib memberikan jaminan seperti orang yang memegang harta *wadi'ah* dari seorang pencuri. Ini adalah pendapat Madzhab Asy-Syafi'i.

Ahmad berpendapat bahwa diberlakukannya *dhaman* kepada orang yang pertama bukan berarti tidak diberlakukannya *dhaman* kepada orang kedua (yang dititipi), sebagaimana *dhaman* diberlakukan kepada seorang pencuri, maka *dhaman* pun berlaku kepada orang yang memegang (menyimpan) barang tersebut darinya. Dengan penjelasan ini maka jelaslah bahwa *dhaman* (memberikan jaminan) tetap diberlakukan kepada orang yang pertama, dimana apabila diwajibkan *dhaman* kepadanya maka *dhaman* tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, dan apabila *dhaman* diberlakukan kepada orang yang kedua (dititipi) maka *dhaman* tersebut hendaknya dikembalikan kepada orang pertama (yang dititipi). Pendapat ini lebih mendekati benar, dan apa yang kami sebutkan mengenai pendapat pertama bahwa itu tidak memiliki landasan yang kuat, dan bertentangan apabila *wadi'ah* tersebut diberikan kepada seseorang secara *'ariyah* (pinjaman), hibah atau *wadi'ah* untuk dirinya sendiri.

Apabila *wadi'ah* diberikan (dikembalikan) kepada orang anggota keluarga pemilik yang secara kebiasaan (adat) dia menjaga hartanya si pemilik, seperti istri si pemilik dan budaknya, maka tidak wajib baginya *dhaman*. Ini adalah yang ditetapkan oleh Ahmad, dan ini pun pendapat Abu Hanifah. Namun Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wajib baginya *dhaman*, karena dia telah memberikan barang *wadi'ah* tersebut kepada orang dimana pemiliknya tidak ridha untuk diberikan kepadanya, maka wajiba baginya *dhaman* sebagaimana apabila *wadi'ah* tersebut diberikan kepada orang asing lainnya.

Menurut kami: Apabila dia (orang yang dititipi) mengembalikan *wadi'ah* tersebut kepada orang-orang yang biasa menjaga harta pemiliknya seperti istri dan budaknya maka pada hakikatnya dia menjaga *wadi'ah* itu sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri, dan itu sama dengan apabila dia menjaga *wadi'ah* tersebut oleh dirinya sendiri (orang yang dititipi), sebagaimana apabila dia memberikan hewan ternak kepada seorang penggembala untuk diberikan air minum untuk hewan-hewan tersebut. Sementara itu berbeda hukumnya apabila dia memberikan kepada orang asing, maka itu tidak dihitung sebagai bentuk penjagaanya terhadap *wadi'ah* tersebut.

Gambaran kedua: Apabila dia (orang yang dititipi) berhalangan untuk menjaga *wadi'ah* tersebut, misalnya karena akan melakukan perjalanan atau dia merasa khawatir akan adanya kebakaran, atau tenggelam dan lainnya yang dapat merugikan *wadi'ah* tersebut.

Dalam keadaan seperti ini, apabila dia mampu untuk mengembalikan kepada sang pemilik atau kepada wakilnya maka tidak boleh baginya untuk memberikan *wadi'ah* tersebut kepada orang lain, tapi apabila dia tetap melakukannya maka wajib baginya *dhaman*, karena dia (orang yang dititipi) telah memberikan *wadi'ah* itu kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya dan tanpa adanya halangan. Maka wajib baginya *dhaman* sebagaimana apabila dia menitipkannya kepada orang lain dalam gambaran pertama sebelumnya.

Namun apabila dia tidak mampu untuk memberikan *wadi'ah* tersebut kepada pemiliknya atau wakilnya, maka hendaknya dia memberikan *wadi'ah* tersebut kepada hakim, baik dia dalam keadaan darurat untuk melaksanakan perjalanan atau pun tidak, karena dia (hakim) memiliki kontribusi untuk menjaga *wadi'ah* tersebut, maka tidak wajib baginya (yang dititipi) untuk memegangnya terus-menerus. Dan posisi hakim menempati posisi sang pemilik *wadi'ah* ketika tidak ada pemilik *wadi'ah* tersebut.

Apabila dia (yang dititipi *wadi'ah*) memeberikan *wadi'ah* kepada orang lain padahal dia mampu untuk memberikannya kepada haki, maka wajib bagi dia *dhaman,* karena selain hakim tidak memiliki wewenang untuk itu.

Namun, barangkali dibolehkan baginya untuk menitipkan *wadi'ah* kepada orang lain selain hakim, karena terkadang seseorang tersebut dapat menjaga *wadi'ah* itu lebih baik dan seseorang tersebut disukai oleh sang pemilik *wadi'ah.*

Apabila dia tidak mampu untuk memberikannya kepada hakim, lalu dia menitipkannya kepada seorang yang *tsiqah*, maka tidak ada *dhaman* baginya, karena dia adalah tempat yang dibutuhkan.

Al Qadhi menyebutkan bahwa secara zhahir perkataan Ahmad mengatakan bahwa orang yang menitipkan kembali atau menyimpan wadi'ah kepada orang lain maka wajib baginya *dhaman.* Kemudian perkataannya ditakwilkan lebih luas bahwa yang mendapatkan *dhaman* adalah apabila dia (orang yang dititipi *wadi'ah*) menitipkan *wadi'ah* tersebut tanpa ada alasan (halangan) atau sebenarnya dia mampu untuk memberikannya kepada Hakim.

Dan apabila dia (orang yang dititipi) mengubur barang *wadi'ah* tersebut di suatu tempat, lalu dia memberi tahu seorang yang tsiqah tentang keberadaan barang *wadi'ah* tersebut dan tempat dikuburnya *wadi'ah* itu tidak berbahaya, maka perbuatan itu sama seperti apabila dia menjaga *wadi'ah* tersebut oleh dirinya sendiri. Namun apabila tidak ada yang tahu keberadaan harta *wadi'ah* yang dipendam itu, maka wajib baginya *dhaman*, karena dia telah berbuat lalai. Karena bisa saja dia meninggal di perjalanan, sehingga harta *wadi'ah* itu tidak dapat kembali ke tangan sang pemilik, atau mungkin dia lupa tempat dipendamnya *wadi'ah* tersebut, atau mungkin pula dia terkena musibah seperti kebakaran, banjir dan lainnya yang membuat harta *wadi'ah* itu hilang dan tidak sampai kepada pemiliknya.

Apabila dia memberitahukan keberadaan harta *wadi'ah* tersebut kepada orang yang tidak tsiqah, maka wajib baginya *dhaman*, karena mungkin saja orang itu mengambil *wadi'ah* tersebut.

Dan apabila dia (orang yang dititipi) memberi tahu seorang yang tsiqah bahwa *wadi'ah* tersebut dipendam, namun tidak menunjukkan kepadanya keberadaan tempatnya maka wajib baginya *dhaman*, karena pada hakikatnya dia tidak menitipkan wadhi'ah itu kepada seorang yang *tsiqah*, disamping itu seorang yang tsiqah itu pun tidak dapat menjaga harta *wadi'ah* tersebut.

Pasal: Apabila dia (orang yang dititipi) hendak membawa harta *wadi'ah* itu dalam perjalanannya, sementara pemiliknya telah melarangnya, maka wajib baginya *dhaman*, karena dia telah bertentangan dengan perintah pemiliknya.

Meski dia tidak dilarang oleh pemilik harta *wadi'ah* tersebut untuk membawanya, namun jalan yang akan dilewatinya berbahaya atau tempat yang dijadikan tujuan olehnya berbahaya maka wajib baginya *dhaman*, karena dia telah lalai dalam menjaga *wadi'ah* tersebut. Tapi apabila keadaan jalan yang akan dilewati atau tujuan perjalanannya tidak berbahaya bagi *wadi'ah* tersebut maka tidak ada *dhaman* baginya. Ahmad menetapkan seperti itu, baik perjalanan itu darurat (penting) atau pun tidak, Abu Hanifah pula berpendapat seperti ini. Sementara itu Asy-Syafi'i berpendapat bahwa apabila dia membawa harta *wadi'ah* tersebut dalam perjalannya, padahal dia mampu untuk mengembalikan *wadi'ah* tersebut kepada pemiliknya, wakilnya, Hakim, atau orang yang terpercaya maka wajib baginya *dhaman*, karena dia membawa *wadi'ah* itu tidak dalam keadaan darurat, sama seperti apabila perjalanan itu berbahaya.

Menurut kami: Tidak diwajibkan baginya *dhaman* karena dia telah memindahkan wadiah tersebut ke tempat yang aman dan itu serupa dengan apabila dia memindahkannya di suatu tempat. Dan wajib

pula baginya *dhaman* karena dia melakukan perjalanan yang tidak berbahaya, dan ini sama dengan apabila dia tidak menemukan orang yang dapat dititpi *wadi'ah* tersebut.

Namun pendapat yang kuat menurutku adalah bahwa ketika dia (orang yang dititipi) itu membawa harta *wadi'ah* tersebut dalam perjalanannya tanpa seizin pemiliknya padahal dia mampu untuk mengembalikannya kepada pemilik atau wakilnya maka dia telah berbuat lalai dan wajib baginya *dhaman*, karena hilangnya kesempatan bagi sang pemilik untuk mengambil barang *wadi'ah* tersebut dan ini beresiko bagi si pemilik *wadi'ah*. Nabi ﷺ pun bersabda,

إِنَّ الْمُسَافِرَ وَمَالَهُ لَعَلَى قَلَتٍ إِلاَّ مَا وَقَى اللهُ

"Sesungguhnya seorang yang melakukan perjalanan beserta hartanya kemungkinan berkurang kecuali apa yang dijaga oleh Allah." Yaitu dalam keadaan bahaya (atau mendapat kehancuran). Sementara itu, tidak wajib baginya untuk izin membawa harta *wadi'ah* tersebut selama tidak ada hal-hal yang berbahaya seperti tadi, dan izin pun tidak menghilangkan kesempatan baginya untuk mengembalikan harta kepada pemilik *wadi'ah* tersebut ketika terjadi sesuatu yang berbhaya. Adapun apabila tidak ada sang pemilik *wadi'ah* atau wakilnya maka diperbolehkan baginya untuk membawa harta *wadi'ah* itu dalam perjalanannya apabila itu memang dapat menjaga harta *wadi'ah* lebih baik, karena penjagaan yang lebih baik adalah yang dibutuhkan oleh sang pemilik *wadi'ah*, maka hendaknya dia (yang dititipi) melakukan sesuatu yang di dalamnya kebaikan.

Pasal: Apabila dia (yang dititipi) meninggal, maka hukum yang diberlakukan baginya adalah sebagaimana hukum seorang yang melakukan perjalanan, yang telah kami jelaskan sebelumnya, kecuali apabila dia mengambil harta *wadi'ah* tersebut bersamanya

(membawanya dalam perjalanan), karena setiap dari perjalanan dan kematian adalah sebab pindahnya harta *wadi'ah* dari seseorang.

1068. Masalah: Al Kharqi berkata, Apabila harta *wadi'ah* tersebut *ghallah*, lalu dicampurkan dengan harta yang tetap, atau harta yang tetap dicampurkan dengan *ghallah*, maka tidak ada *dhaman* baginya."

Yang dimaksud *ghallah* adalah harta yang pecah, apabila dengan hartanya yang tetap, atau mencampur harta *wadi'ah* yang tetap dengan harta (*ghallah*) yang pecah, maka tidak ada *dhaman* baginya. Karena hartanya berbeda dengan harta *wadi'ah* tersebut, dan tidak sulit bagi yang dititipi untuk mengembalikan harta *wadi'ah* itu kepada pemiliknya, oleh karena itu tidak wajib baginya *dhaman*. Sama seperti apabila dia menempatkan harta *wadi'ah* tersebut dalam sebuah laci (peti) yang di dalamnya terdapat kantung-kantung (harta) miliknya. Dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Malik, sementara itu kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam masalah ini.

Begitu pula dengan hukum apabila mencampurkan antara dirham dengan dinar, atau yang warna putih dengan yang warna hitam.

Sementara itu Ahmad berpendapat bahwa apabila dia mencampurkan dirham warna putih dengan dirham yang berwarna hitam maka wajib baginya *dhaman*, hal itu dikarenakan dirham itu dapat diubah menjadi hitam, atau berubah warna sendiri hingga nilainya pun dapat berkurang. Namun apabila dicampur itu tidak berbahaya bagi *wadi'ah* tersebut, maka tidak ada *dhaman* baginya. Wallahu a'alam.

1069. Masalah: Al Kharqi berkata, Apabila dia diperintahkan oleh pemilik *wadi'ah* untuk menjaga *wadi'ah* tersebut di suatu rumah, namun dia (yang dititipi) mengeluarkannya dari rumah tersebut karena khawatir akan adanya kebakaran, banjir atau sesuatu lainnnya yang dapat merusaknya maka wajib baginya *dhaman*."

Penjelasan: Apabila si pemilik harta *wadi'ah* memerintahkan orang yang dititipi untuk menjaga harta *wadi'ah* itu di suatu tempat yang telah dia tentukan, lalu orang yang dititipi pun menjaganya di tempat tersebut, sementara itu dia pun tidak khawatir akan keberadaan *wadi'ah* tersebut di tempat yang telah ditentukan itu maka tidak ada *dhaman* baginya tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena dia telah melaksanakannya sesuai perintah si pemilik *wadi'ah* dengan baik dan tidak melalaikan hartanya. Namun apabila dia khawatir akan adanya banjir atau lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan *wadi'ah* tersebut, lalu dia mengeluarkan dari tempat yang telah ditentukan tersebut ke tempat yang aman menurutnya, akan tetapi ternyata *wadi'ah* itu pun tetap rusak, maka tidak ada *dhaman* baginya, dan ini pun tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, karena dipindahkannya harta *wadi'ah* pada kondisi seperti ini adalah suatu bentuk usaha untuk menjaga *wadi'ah* tersebut, dimana hakikatnya orang yang dititipi diperintahkan untuk menjaga *wadi'ah* tersebut.

Apabila orang yang dititipi itu tetap membiarkan *wadi'ah* tersebut berada di tempat yang telah ditentukan, sementara dia khawatir akan terjadi kerusakan apabila *wadi'ah* tersebut berada di tempat itu, maka wajib baginya *dhaman*, baik *wadi'ah* tersebut rusak karena sesuatu yang dia khawatirkan atau yang lainnya. Karena tindakakan pembiaran tadi adalah salah satu sikap lalai dalam menjaga *wadi'ah* tersebut, sementara pada kondisi seperti itu menjaga *wadi'ah* tersebut dengan cara memindahkannya.

Apabila dia memindahakan *wadi'ah* itu dari tempat yang telah ditentukan ke tempat lainnya padahal dia tidak khawatir akan keberadaan *wadi'ah* tersebut di tempat semula, maka wajib baginya *dhaman*, karena dia telah bertolak belakang dengan perintah si pemilik. Namun apabila dia memindahkannya ke tempat yang lain yang lebih rendah pengamanannya ketika dia merasa tidak aman dengan keberadaannya di tempat semula, padahal sebenarnya dia mampu untuk memindahkannya ke tempat yang amannya sama dengan tempat semula atau tempat yang lebih aman dari tempat semula maka wajib pula baginya *dhaman* yang disebabkan oleh kelalaiannya.

Apabila tidak mungkin baginya untuk menempatkan *wadi'ah* tersebut kecuali di tempat yang lebih rendah pengamanannya dari tempat yang pertama, sementara dia pun tidak mendapatkan tempat selain tempat itu, maka tidak wajib baginya *dhaman*, karena menempatkannya di tempat itu pada kondisi tersebut lebih aman bagi *wadi'ah* tersebut daripada tetap membiarkan *wadi'ah* tersebut di tempat pertama.

Apabila dia memindahkan *wadi'ah* tersebut ke tempat yang (kualitas pengamanannya) sama seperti tempat semula padahal tidak ada alasan yang kuat, maka Al Qadhi berpendapat tidak wajib baginya *dhaman*. Dan ini pula yang dikatakan oleh madzhab Asy-Syafi'i, karena ditetapkannya sesuatu tempat untuk menjaga *wadi'ah* oleh si pemilik sama saja dia memerintahkannya untuk menjaga *wadi'ah* tersebut di tempat yang sama kualitas penjagaannya, sebagaimana orang yang menyewa sebidang tanah untuk menanam gandum, maka dia berhak menanam gandum di dalamnya atau menanam tanaman yang semacamnya dalam keadaan darurat.

Sementara menurut Al Kharqi wajib baginya *dhaman*, karena sebuah perintah terhadap sesuatu menuntutnya kepada hal yang telah

ditetapkan, maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan yang telah ditetapkan tersebut, kecuali dengan alasan (dalil) tertentu.

Apabila dia memindahkan ke tempat yang lebih baik kualitas penjagaanya maka hukumnya sama seperti apabila dia memindahkannya ke tempat yang kualitas penjagaanya sama dengan tempat yang pertama. Dan apabila dia dilarang untuk mengeluarkan *wadi'ah* tersebut dari tempat itu maka hukumnya sama seperti apabila dia diperintahkan untuk menempatkan (membiarkan) *wadi'ah* tersebut di tempat itu dan tidak melarang untuk mengeluarkannya dari tempat tersebut. Kecuali apabila dalam kondisi dia merasa khawatir akan keberadaan *wadi'ah* di tempat yang telah ditentukan tersebut, namun dia tetap membiarkannya di tempat tersebut, maka dalam kondisi seperti ini ada dua pendapat, yaitu:

Pertama: Wajib baginya, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Kedua: Tidak ada *dhaman* baginya, karena dia telah menjalankan sesuai perintah si pemilik *wadi'ah*.

Dan apabila dia mengeluarkan *wadi'ah* dari tempat yang telah ditentukan tanpa adanya alasan yang kuat maka wajib baginya *dhaman*, baik dipindahkan ke tempat yang sama (kualitas keamanannya), lebih rendah atau lebih baik dari tempat semula, karena dia telah melanggar perintah sang pemilik tanpa ada manfaat sama sekali, dan ini adalah zhahir dari perkataan Imam Asy-Syafi'i.

Sementara itu Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila dia dilarang untuk memindahkan barang *wadi'ah* tersebut dari suatu rumah (yang ditentukan), namun dia tetap memindahkannya ke rumah yang lain yang masih dalam satu daerah dengan rumah semula, maka tidak ada *dhaman* baginya. Karena dua rumah dalam satu daerah, sama seperti dalam satu tempat penjagaan yang sama, dan jalan salah satu rumah tersebut adalah bagian dari jalan rumah yang lainnya. maka ini

pun sama dengan apabila *wadi'ah* tersebut dipindahkan dari sudut rumah tertentu ke sudut lainnya dalam satu rumah. Namun apabila dia memindahkannya dai satu daerah ke daerah lainnya, maka wajib baginya *dhaman*.

Menurut kami: Dia telah melanggar perintah sang pemilik dengan melakukan sesuatu yang tidak ada maslahat bagi *wadi'ah* tersebut, maka wajib baginya *dhaman*, sebagaimana apabila dia memindahkan *wadi'ah* tersebut dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan tidak ada bedanya satu rumah dengan yang lain (dalam satu daerah) adalah bukanlah hal yang benar, karena kekuatan (kualitas penjagaan) suatu rumah (tempat) berbeda. Ada rumah yang dekat dengan jalan, dekat dengan tempat bahan bakar, atau dekat dengan sesuatu yang dapat roboh, atau rumah itu mudah dibuka, atau pintu rumahnya mudah dibobol, dindingnya tidak kuat, atau rumah itu mudah dilubangi, atau mungkin sang pemilik juga tinggal di dalamnya atau di tempat lainnya, dimana semua ini berpengaruh pada penjagaan *wadi'ah* tersebut atau tidak. Maka tidak boleh baginya untuk menghilangkan tujuan sang pemilik *wadi'ah* yang telah menentukan tempat disimpannya *wadi'ah* tanpa adanya sesuatu yang darurat. Namun apabila dia takut akan keberadaan *wadi'ah* tersebut di tempat yang telah ditentukan, maka wajib baginya untuk memindahkan *wadi'ah* tersebut, tetapi apabila dia tetap meninggalkannya di tempat yang ditentukan, lalu harta *wadi'ah* itu pun rusak di tempat itu maka wajib baginya *dhaman*, karena larangan sang pemilik untuk mengeluarkan harta *wadi'ah* tersebut bertujuan untuk menjaga harta *wadi'ah*, sementara penjagaan harta *wadi'ah* pada kondisi seperti ini adalah dengan mengeluarkan harta *wadi'ah* tersebut. Dan ini sama seperti apabila dia tidak dilarang untuk mengeluarkannya.

Apabila si pemilik *wadi'ah* berkata, "Jangan keluarkan *wadi'ah* itu meskipun kamu khawatir akan keselematan *wadi'ah* tersebut!" lalu dia (yang dititipi) tetap mengeluarkannya tanpa adanya alasan khawatir akan keberadaan *wadi'ah* maka wajib baginya *dhaman*. Namun apabila

mengeluarkannya karena ada kekhawatiran akan keberadaan *wadi'ah* tersebut, maka tidak ada *dhaman* baginya. Begitu pula apabila tetap meninggalkannya di tempat itu, maka tidak ada *dhaman* baginya. Karena larangan yang disebutkan sang pemilik jelas yaitu dilarang mengeluarkannya meski dalam keadaan yang mengkhawatirkan bagi kelangsungan *wadi'ah* tersebut, maka dibolehkan baginya (yang dititipi) untuk tetap meninggalkannya di tempat yang telah ditentukan, karena dia telah melaksanakan perintah sang pemilik *wadi'ah*, sama seperti apabila sang pemilik berkata padanya, "Rusakkanlah harta *wadi'ah* ini" lalu dia pun merusaknya.

Tidak ada *dhaman* baginya apabila dia mengeluarkannya (karena adanya rasa khawatir rusak apabila tetap di tempat semula) karena adalah suatu bentuk usaha untuk penjagaan *wadi'ah* yang lebih maksimal. Dan ini sama seperti sang pemilik berkata kepadanya, "Rusaklah *wadi'ah* itu." Namun dia tidak merusaknya sampai harta *wadi'ah* itu rusak.

Pasal: Apabila si pemilik menitipkan harta *wadi'ah* sementara dia tidak menetapkan tempat tertentu untuk menyimpan *wadi'ah* tersebut, maka hendaknya dia menempatkannya di tempat tertutup yang (kualitas penjagaanya) sama (dengan tempat harta miliknya) di manapun yang dia kehendaki. Apabila dia (pemilik *wadi'ah*) menempatkannya di suatu tempat (yang tertutup) kemudian dipindahkan oleh orang yang dititipi ke tempat yang sama kualitas penjgaannya maka tidak ada *dhaman* baginya, baik kualitasnya sama dengan tempat yang pertama atau lebih rendah dari itu, karena sang pemilik *wadi'ah* menyerahkan penjagaanya kepada ijtihad orang yang dititipi, dan dia (orang yang menitipi) mengizinkannya untuk menempatkan *wadi'ah* tersebut dengan segala sesuatu yang dapat menjaganya.

Apabila harta *wadi'ah* itu di rumah sang pemilik, lalu dia berkata kepada seseorang (yang dititipi), "Jagalah harta *wadi'ah* tersbut di

tempatnya!" namun orang yang dititipi malah memindahkannya dari tempat tersebut tanpa ada rasa khawatir (akan keselematan *wadi'ah* tersebut apabila dia tetap meninggalkannya di tempat semula) maka wajib baginya *dhaman*, karena kapasitas dia bukanlah sebagai sang pemilik, dia hanyalah seorang wakil yang diamanahi untuk menjaga *wadi'ah* tersebut, dia tidak memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan *wadi'ah* tersebut dari kepemilikan sang pemilik *wadi'ah*, atau memindahkannya dari tempat yang telah ditentukan oleh sang pemilik, kecuali apabila dia (yang dititipi) khawatir akan adanya kerusakan pada *wadi'ah* tersebut apabila tetap berada di tempat yang telah ditentukan oleh sang pemilik, maka wajib baginya untuk mengeluarkannya dari tempat semula, karena pada hakikatnya dia diperintahkan untuk menjaga *wadi'ah* tersebut, sementara dalam kondisi seperti ini menjaga *wadi'ah* tersebut yaitu dengan cara mengeluarkannya dari tempat yang telah ditentukan. Dan dia (orang yang dititipi) pun yakin apabila sang pemilik mendapatkan kondisi seperti ini niscaya dia pun akan mengeluarkan *wadi'ah* tersebut.

Pasal: Apabila dia (orang yang dititipi) mengeluarkan *wadi'ah* dimana dia dilarang untuk mengeluarkannya, hingga menyebabkan *wadi'ah* itu rusak, sementara itu dia beralasan mengeluarkan *wadi'ah* tersebut karena takut akan adanya kebakaran, banjir atau sebab *zhahir* lainnya, namun sang pemilik mengingkari adanya alasan-alasan tersebut, maka wajib bagi orang yang dititipi untuk memberikan bukti (penjelasan) yang menjelaskan bahwa di tempat itu terdapat (terjadi) alasan-alasan yang telah dia utarakan. Sementara itu memberikan bukti dalam hal ini tidak sulit baginya (oran yang dititipi), karena penyebab yang dia utarakan adalah penyebab-peyebab (perkara) yang zhahir. Dan apabila (alasan/penyebab) itu memang terjadi, maka pendapatnya adalah pendapat terjadinya kerusakan yang dibarengi harus adanya sumpah dari orang yang dititipi, dan tidak wajib baginya memberikan bukti, karena dia sulit untuk memberikan bukti tersebut, dan ini sama seperti

apabila dia beralasan bahwa *wadi'ah* tersebut rusak karena penyebab-penyebab yang tidak jelas (khafi). Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Adapun hukum mengeluarkan harta *wadi'ah* dari brangkas atau lemari besi, maka hukumnya sama dengan apabila mengeluarkannya dari rumah sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya secara terperinci.

Pasal: Apabila dia diperintahkan untuk menjaga harta *wadi'ah* di rumahnya, namun dia meninggalkannya di pakaiannya, lalu dia keluar membawanya, maka wajib baginya *dhaman*. Karena rumah lebih baik kualitas penjagaanya (lebih tertutup) dari sekedar pakaian.

Apabila sang pemilik datang ke pasar dengan membawa *wadi'ah*, lalu berkata kepadanya, "Jagalah *wadi'ah* ini di rumahmu!" lalu dia langsung menjalankan perintah itu pada saat itu juga, namun kemudian terjadi kerusakan pada *wadi'ah* tersebut, maka tidak ada *dhaman* baginya. Akan tetapi apabila dia meninggalkan *wadi'ah* tersebut di tokonya atau pakaiannya dan tidak membawa *wadi'ah* itu ke rumahnya padahal memungkinkan baginya untuk membawa *wadi'ah* tersebut, kemudian *wadi'ah* itu pun rusak, maka wajib baginya *dhaman*, karena rumah lebih terjaga di banding sebuah toko atau pun pakaian. Inilah pendapat teman-teman kami.

Atau mungkin apabila sang pemilik itu membiarkan harta itu kepadanya hingga waktu kepulangannya ke rumah seperti biasa, lalu *wadi'ah* itu pun rusak maka tidak ada *dhaman* baginya, karena seperti biasanya apabila seseorang menitipkan sesuatu kepada seseorang, sementara orang yang dititipi itu berada di tokonya maka dia akan menyimpannya di toko atau pakaiannya terlebih dahulu hingga tiba waktunya untuk pulang ke rumah, maka hendaknya dia meminta sang pemilik untuk menemaninya, sehingga sang pemilik mengetahui dengan kondisi seperti ini dan ridha dengan keadaan *wadi'ah* seperti itu. Namun apabila dia tidak ridha dengan kondisi seperti itu maka hendaknya sang pemilik memberikan syarat kepada yang menitip dan

memerintahkannya untuk cepat membawa *wadi'ah* tersebut. Oleh karena itu orang yang dititipi boleh menerima *wadi'ah* itu dengan konsuekensi syarat ini, atau mengembalikan *wadi'ah* tersebut kepada sang pemilk.

Apabila sang pemilik berkata, "Simpanlah *wadi'ah* ini di lengan baju mu!" tapi ternyata dia menyimpannya di kantongnya maka tidak ada *dhaman* baginya, karena kantong lebih terjaga bagi *wadi'ah* tersebut, dan disamping itu mungkin saja dia lupa hingga harta *wadi'ah* itu jatuh dari lengan bajunya, berbeda dengan kantong yang lebih terjaga.

Dan apabila dia berkata, "Simpanlah harta *wadi'ah* ini di kantongmu!" namun dia meninggalkannya di lengan bajuanya, maka wajib baginya *dhaman*. Dan apabila dia menyimpannya di tangannya maka wajib baginya pula *dhaman*.

Apabila dia berkata, "Simpanlah *wadi'ah* ini di lengan bajumu!" namun dia menyimpannya di tangannya (tetap menggenggamnya) maka dalam permasalahan ini ada dua pendapat:

Pertama: Wajib baginya *dhaman*, karena jatuhnya sesuatu dari tangan karena lupa lebih sering terjadi dibandingkan jatuh dari lengan baju.

Kedua: Tidak ada *dhaman* baginya, karena tangan tidak dapat dikuasai oleh sebuah kesulitan, sementara itu lengan tangan adalah sebaliknya. Alasan lainnya adalah karena tangan (genggaman) dan lengan tangan memiliki kualitas penjagaanya yang sama.

Dan bagi orang yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, hendaknya dia berkata bahwa selama keduanya memiliki kualitas penjagaan yang sama maka wajib baginya *dhaman*, hal itu disebabkan karena dia telah menyia-nyiakan perintah untuk menjaganya dengan lengan baju, sementara dia malah melakukan sesuatu yang

bertentangan dengan perintah tersebut, maka wajib baginya *dhaman*. Maka *dhaman* itu diberlakukan kepadanya disebabkan dia telah melanggar perintah sang pemilik. Oleh karena itu, apabila sang pemilik memerintahkannya untuk menyimpan *wadi'ah* di tangannya, namun dia malah menyimpannya di lengan bajunya maka waji baginya *dhaman*.

Al Qadhi berkata, "Menggenggam dengan tangan lebih terjaga ketika dalam peperangan." Oleh karena itu apabila dia diperintahkan untuk menyimpannya di (genggaman) tangannya, namun dia mengikatnya di lengan bajunya ketika tidak ada pertempuran maka tidak ada *dhaman* baginya, akan tetapi jika dia melakukan hal itu ketika ada pertempuran maka wajib baginya *dhaman*.

Apabila dia diperintah untuk mengikatnya di lengan bajunya, namun dia malah menggenggam dengan tangannya ketika peperangan maka tidak ada *dhaman* baginya, akan tetapi apabila dia melakukannya ketika tidak ada peperangan maka wajib baginya *dhaman*.

Apabila dia diperintah untuk menjaga *wadi'ah* secara mutlak, lalu dia menyimpannya di kantong atau mengikatnya di lengan baju maka tidak ada *dhaman* baginya. Namun apabila dia tidak mengikatnya sementara *wadi'ah* itu ringan, dimana apabila *wadi'ah* itu jatuh tidak akan terasa, maka wajib baginya *dhaman*, karena dia telah berbuat lalai. Sedangkan apabila *wadi'ah* itu berat, dimana apabila *wadi'ah* itu jatuh akan terasa olehnya, maka tidak ada *dhaman* baginya, karena ini adalah kebiasaan umat manusia dalam menjaga harta mereka.

Apabila dia mengikatnya di lengan atasnya, maka tidak ada *dhaman* baginya, karena itu lebih menjaga *wadi'ah* tersebut.

Al Qadhi berkata: Apabila dia mengikatnya di samping kantongnya maka tidak ada *dhaman* baginya, namun apabila dia mengikatnya di samping lainnya, maka wajib baginya *dhaman*. Karena keadaan darurat dapat menjadi masalah bagi *wadi'ah* tersebut berbeda apabila *wadi'ah* itu diikatkan di samping kantong. Dan ini batal apabila

dia meninggalkan *wadi'ah* dalam kantongnya atau mengikatnya di lengan bajunya, karena sesungguhnya keadaan yang darurat dapat merusak *wadi'ah* tersebut dan tidak ada *dhaman* baginya, dan tidak memungkinkan baginya untuk dapat menjaganya di tempat yang lebih baik dari itu (kantong dan lengan baju)

Akan tetapi apabila sang pemilik memerintahkannya untuk mengikat *wadi'ah* tersebut di samping kantong, namun dia mengikatnya di sisi lainnya, maka wajib baginya *dhaman*. Dan apabila dia diperintahkan untuk mengikat di samping lainnya, namun dia malah mengikatnya di samping kantong maka tidak ada *dhaman* baginya, karena itu lebih dapat menjaga *wadi'ah* tersebut.

Apabila dia diperintahkan untuk mengikat *wadi'ah* tersebut di lengan atasnya secara mutlak, atau diperintahkan untuk menjaganya (secara mutlak), lalu dia (orang yang dititipi) mengikatnya di salah satu sisinya, maka tidak ada *dhaman* baginya, karena dia telah menjalankan perintah sang pemilik dengan tempat penjagaan yang sama (kualitas penjagaanya) seperti yang diingankan sang pemilik. Sementara itu, apabila dia mengikatnya di bagian tengah, maka ini ada lebih baik dalam penjagaanya, begitu pula apabila dia menyimpan *wadi'ah* tersebut dirumahnya, di tempat menyimpan hartanya.

Pasal: Apabila sang pemilik memerintahkannya untuk menyimpan *wadi'ah* tersebut di brangkas (peti besi), dia berkata, "Jangan kunci *wadi'ah* itu dan jangan tidur di atas brangkasnya!" namun dia malah melanggar perintah sang pemilik. Atau sang pemilik berkata, "Jangan kunci brangkas (*wadi'ah*) itu kecuali dengan satu gembok (kunci)!" namun dia malah menguncinya dengan dua gembok, maka tidak ada *dhaman* baginya. Inilah yang disebutkan oleh Al Qadhi. Dan ini pula adalah pendapat *zhahir* madzhab Asy-Syafi'i. sementara itu disebutkan dari Malik bahwa wajib baginya *dhaman*, karena dia telah melanggar perintah sang pemilik *wadi'ah* dimana perintah tersebut

bertujuan untuk menjaga keamanan *wadi'ah*, dan ini sama halnya apabila dia dilarang untuk mengeluarkan *wadi'ah* tersebut dari rumahnya, namun dia malah mengeluarkannya tanpa ada hajat apapun. Disamping itu tidur untuk menjaga *wadi'ah*, mengunci brangkas *wadi'ah* dengan dua gembok, dan memberikan penjagaan yang ekstra dapat mengingatkan pencuri akan keberadaan *wadi'ah* tersebut dan menggerakkan hasrat mereka untuk mencuri dan mengambil *wadi'ah* tersebut.

Menurut kami: Bahwa hal itu bahkan dapat lebih menjaga keberadaan *wadi'ah* lebih baik, maka tidak ada *dhaman* dengan melakukannya, sebagaimana apabila dia (orang yang dititipi) diperintahkan untuk menyimpannya di halaman rumah, namun dia malah memasukkannya ke dalam rumah. Oleh karena itu dengan alasan ini maka batal lah apa yang mereka sebutkan sebelumnya.

Pasal: Apabila sang pemilik berkata, "Simpanlah *wadi'ah* ini di dalam rumah dan jangan biarkan seorang pun masuk ke dalam rumah ini!" namun dia (orang yang dititipi) malah memasukkan banyak orang ke rumah tersebut, lalu salah satu dari mereka pun mencuri *wadi'ah* tersebut, maka wajib baginya *dhaman*, karena *wadi'ah* itu hilang disebabkan oleh orang yang dititipi yang telah melanggar perintah sang pemilik *wadi'ah*, baik *wadi'ah* itu dicuri ketika dia (orang yang dititipi) mengizinkan orang-orang itu masuk atau pun setelahnya, karena mungkin saja dia (orang yang mencuri) melihat *wadi'ah* tersebut ketika dia telah masuk rumah itu, sehingga dia mengetahui tempat *wadi'ah* dan jalan menuju *wadi'ah* tersebut.

Apabila yang mencuri *wadi'ah* tersebut adalah orang yang belum pernah masuk ke rumah itu, maka Al Qadhi berpendapat tidak ada *dhaman* baginya, karena bukan perbuatannya (memasukkan beberapa orang ke rumah) yang menyebabkan *wadi'ah* itu hilang. Dan mungkin wajib baginya *dhaman*, karena bisa saja orang yang masuk ketika itu

menunjukkan tempat *wadi'ah* itu berada kepada orang yang belum masuk ke rumah itu. Disamping itu, dia pun telah melanggar perintah sang pemilik, maka wajib baginya *dhaman* apabila perbuatan itu (yaitu melanggar perintah sang pemilik) menjadi sebab rusaknya *wadi'ah* tersebut. Namun apabila itu tidak menyebabkan rusaknya (hilangnya) *wadi'ah*, maka hukumnya sama seperti apabila dia dilarang untuk mengeluarkannya, namun dia malah mengeluarkannya tanpa adanya hajat tertentu.

Pasal: Simpanlah cincin ini di jari kelingking, namun dia (orang yang dititipi) menyimpannya di jari manis, maka tidak ada *dhaman* baginya, karena jari manis lebih besar dan lebih dapat menjaga cincin tersebut, kecuali apabila dia hanya memasukkannya di bagian ujung jari manisnya, maka wajib baginya *dhaman*. Atau apabila cincin itu rusak karena besarnya ukuran jari manis tersebut, maka wajib pula baginya *dhaman*, karena melanggar perintah sang pemilik adalah sebab rusaknya cincin tersebut.

1070. Masalah: Al Kharqi berkata, Apabila dia dititipi sesuatu oleh seseorang, kemudian orang itu meminta sesuatu tersebut, maka hendaknya dia mengembalikan sesuatu itu kepada pemiliknya kapan saja memungkinkan untuk mengembalikannya, namun apabila dia tidak mengembalikannya hingga *wadi'ah* itu pun rusak, maka wajib baginya *dhaman*."

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahwa wajib hukumnya mengembalikan *wadi'ah* kepada sang pemilik, apabila sang pemilik telah memintanya dan orang yang dititipi pun memungkinkan baginya untuk dapat mengembalikan *wadi'ah* tersebut ketika tidak ada halangan. Ini sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al Qur`an,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 58). Sementara itu Rasulullah ﷺ memerintahkan akan hal itu, beliau bersabda, "Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan amanah itu kepadamu, dan janganlah berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." Yaitu kembalikanlah *wadi'ah* itu apabila telah dipinta oleh pemiliknya, karena *wadi'ah* itu adalah hak sang pemilik, dimana *wadi'ah* itu tidak berkaitan dengan hak orang lain, maka wajib baginya untuk mengembalikan kepada pemiliknya seperti orang yang dirampas hartanya atau orang yang akan membayar utangnya. Oleh karena itu, apabila dia enggan untuk mengembalikan *wadi'ah* tersebut dalam keadaan seperti ini (yaitu ketika sang pemilik meminta dan memungkin baginya untuk mengembalikan *wadi'ah*), lalu *wadi'ah* itu pun rusak maka wajib baginya *dhaman*. Karena dia telah menjadi seorang perampok, dimana dia menyimpan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya dengan perbuatan yang diharamkan, maka posisinya sama seperti seorang perampok (perampas).

Namun apabila sang pemilik meminta kembali *wadi'ah*nya di saat yang tidak memungkin bagi orang yang dititipi untuk mengembalikannya, dikarenakan jauhnya jarak, jalannya yang berbahaya, tidak kuat untuk membawa *wadi'ah* itu atau lainnya, maka semua itu tidak dihitung perbuatan yang melanggar perintah sang pemilik dengan menunda untuk memberikan kepada sang pemilik (pada saat itu), karena Allah ﷻ pun tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi apabila *wadi'ah* tersebut rusak maka tidak ada *dhaman* baginya karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan olehnya kepada sang pemilik.

Dan apabila dia (orang yang dititipi) berkata, "Berikan kesempatan padaku untuk menangguhkan (menunda) *wadi'ah* itu hingga aku menyelesaikan shalatku" atau "Biarkan aku makan terlebih dahulu, karena aku lapar" atau "Biarkanlah aku tidur terlebih dahulu, karena aku sangat mengantuk" atau "Tangguhkanlah *wadi'ah* itu hinnga tubuhku mencerna makanan, karena aku amat kenyang" maka diberikan penangguhan untuk mengembalikan *wadi'ah* itu sesuai dengan kadar waktu yang dibutuhkannya.

Pasal: Tidak wajib bagi seorang yang dititipi untuk mengembalikan *wadi'ah* yang memiliki beban yang berat, lalu membawanya kepada sang pemilik, apabila membawanya itu sulit, baik beban itu sedikit atau pun banyak, karna dia menyimpan harta *wadi'ah* khusus untuk kemaslahatan sang pemilik, maka tidak wajib baginya untuk membayar hukuman sebagaimana apabila diwakilkan kepadanya untuk menjaga *wadi'ah* tersebut dalam kepemilikan pemiliknya. Dan hendaknya dia meminta sang pemilik untuk mengambil *wadi'ah* tersebut.

Dan apabila dia (yang dititipi) membawa *wadi'ah* tersebut dalam perjalanannya tanpa seizin pemiliknya, maka wajib baginya untuk mengembalikan *wadi'ah* tersebut kepada pemiliknya (daerah tempat *wadi'ah* tersebut), karena dia telah menjauhkan *wadi'ah* itu tanpa seizin pemiliknya, maka wajib baginya untuk mengembalikan *wadi'ah* tersebut, sebagaimana seorang perampok.

1071. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila dia (yang dititipi) meninggal dunia, sedangkan dia memiliki *wadi'ah* yang tidak dipisahkan dari hartanya, maka pemiliknya berstatus pemberi pinjaman (utang) kepadanya."

Penjelasan: Apabila seseorang meninggal dan telah ditetapkan bahwa dia memiliki *wadi'ah*, namun barang *wadi'ah* itu tidak ada, maka

wadi'ah itu menjadi butang baginya, dan wajib dibayar dengan harta peninggalannya.

Apabila dia memiliki utang selain *wadi'ah* itu, maka status utang dan *wadi'ah* itu adalah sama, maka hendaknya keduanya dibayar dengan harta peninggalannya, dan apabila tidak dapat mencukupi maka hendaknya harta peninggalannya dibagi dengan cara didistribusikan. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Daud bin Abi Hind, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah beserta para muridnya dan Ishaq. Dan itu diriwayatkan oleh dari Syuraih, Masruq, Atha, Thawus, Az-zuhri, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Ali. Diriwayatkan pula dari An-Nakha'i: Amanah sebelum hutang, sementara Al Haris Al Akli berkata: Hutang terlebih dahulu sebelum amanah.

Menurut kami: Keduanya adalah hak yang wajib ditanggung olehnya (orang yang dititipi), status keduanya sama dengan dua utang. Baik jenis *wadi'ah* itu ditemukan di antara hartanya atau pun tidak. Dan ini apabila orang yang menitip mengaku, bahwa "Saya memiliki *wadi'ah*" atau (orang yang dititipi berkata) "Saya memiliki *wadi'ah* si fulan" atau terbukti bahwa dia (orang yang dititipi) meninggal dan menyimpan barang *wadi'ah*.

Sementara apabila dia menyimpan *wadi'ah* semasa hidupnya, namun barang (*wadi'ah*) nya tidak ditemukan, dan tidak diketahui pula apakah *wadi'ah* tersebut masih berada padanya ataukah sudah rusak (hilang). Maka tentang ini ada dua pendapat:

Pertama: wajib baginya *dhaman*, karena *wadi'ah* wajib untuk dikembalikan, kecuali apabila telah diketahui telah gugur hukum untuk mengembalikan *wadi'ah* tersebut, karena rusaknya (hilangnya) *wadi'ah* tersebut tanpa ada unsur kelalaian orang yang dititipi. Namun pendapat ini tidak tepat, karena tidak mengetahui keberadaan barang tersebut sama seperti dengan tidak tahunya keadaan *wadi'ah* tersebut, maka tidak gugur hukum wajib mengembalikan *wadi'ah* itu.

Kedua: Tidak ada *dhaman* baginya, karena *wadi'ah* adalah amanah. Dan landasan amanah adalah tidak adanya perusakan terhadap *wadi'ah* dan pelanggaran (lalai) dalam menjaganya, maka tidak ada *dhaman* baginya. Ini adalah pendapat Ibnu Abi Laila dan salah satu pendapat murid Asy-Syafi'i. Dan dia mendukung pendapat mazhab yang pertama, karena asal dari *wadi'ah* adalah wajib mengembalikan *wadi'ah*, maka hukum itu pun tetap berlaku baginya selama tidak ada sesuatu yang dapat membatalkannya.

Pasal: Apabila dia (yang dititipi) meninggal sementara dia memiliki *wadi'ah* yang diketahui barangnya, maka hendaknya ahli waris meminta pemiliknya untuk mengambil *wadi'ah* tersebut. Namun apabila dia tidak mengetahui di mana mengambil *wadi'ah* tersebut karena temannya (yang dititipi) meninggal, maka wajib bagi mereka untuk memberitahukan kepadanya tentang keberadaan *wadi'ah* tersebut, dan mereka tidak berhak untuk memegang *wadi'ah* tersebut sebelum pemiliknya mengetahui keberadaan *wadi'ah* tersebut, karena dia tidak memberikan amanat *wadi'ah* itu kepada mereka (ahli waris yang dititipi), sementara itu mereka memegang harta orang lain (*wadi'ah*) yang kedudukan *wadi'ah* itu sama seperti pakaian yang sampai ke rumahnya karena tiupan angin, dimana wajib baginya untuk memberitahukan kepada sang pemilik pakaian itu, yang apabila dia menunda pemberitahuan itu sementara dia mampu untuk itu maka wajib baginya *dhaman*, begitu pula dengan permasalahan ini.

Sementara itu suatu barang (harta) tidak bisa ditetapkan sebagai *wadi'ah* kecuali dengan adanya pengakuan dari sang mayit, ahli warisnya, atau bukti yang dapat menjadi saksi bahwa harta itu adalah harta *wadi'ah.* Dan apabila ditemukan di atas harta itu tulisan *wadi'ah* maka tulisan itu tidak dapat menjadi hujjah bagi mereka, karena bisa jadi keadaan stasus harta itu *wadi'ah* di waktu lampau, atau bisa jadi dahulunya memang harta *wadi'ah* namun sudah dijual. Begitu pula apabila ditemukan dalam daftar catatan ayahnya tertulis, "Aku

menyimpan harta *wadi'ah* milik si fulan" maka itu pun tidak dapat dijadikan hujjah, karena bisa jadi dia telah mengembalikannya, namun dia lupa untuk menghapus tulisan itu, atau lainnya.

1072. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila dia (yang dititipi) dipinta untuk mengembalikan *wadi'ah*, namun dia berkata, "Kamu tidak menitipkannya kepadaku" kemudian dia berkata, "*Wadi'ah* itu telah hilang dari tempat penjagaannya" maka wajib baginya *dhaman*, karena dia telah tidak amanah. Sedangkan apabila dia berkata, "Tidak ada sesuatu apa pun milikmu yang ada padaku" kemudian dia berkata, "*Wadi'ah* itu telah hilang dari tempat penjagaanya" maka perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataanya dan tidak ada *dhaman* baginya."

Penjelasan: Apabila dia mengaku telah menitipkan *wadi'ah* kepada seseorang, namun dia (yang dititipi) berkata, "Kamu tidak menitipkannya kepadaku" ternyata terbukti bahwa dia telah menitipkan kepadanya, lalu dia berkata, "Kamu memang telah menitipkannya kepadaku, namun *wadi'ah* itu rusak di tempat penjagaannya (*hirz*)" maka perkataanya tidak diterima dan wajib baginya *dhaman*. dan ini adalah pendapat Malik, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ishaq dan lainnya (Ashaab Ar-Ra`yi), karena dia telah berdusta pada kali pertama dia dipinta untuk mengembalikan, namun dia malah mengingkarinya, lalu kemudian dia mengakui bahwa dirinya telah berdusta yang artinya dia telah berbuat tidak amanah.

Apabila dia mengaku kepada sang pemilik akan rusaknya *wadi'ah* di tempat penjgaannya sebelum dia mengingkarinya maka tidak ada *dhaman* baginya. sedangkan apabila mengakui akan kerusakan *wadi'ah* itu setelah dia mengingkarinya maka tidak gugur hukum *dhaman* kepadanya, karena dia menyimpang dari amanah dengan

meningkarinya pada kali pertama dipinta oleh sang pemilik, maka wajib baginya *dhaman*, sebagaimana orang yang dipinta *wadi'ah*nya namun dia enggan mengembalikannya.

Dan apabila dia memberi bukti bahwa *wadi'ah* itu memang rusak setelah dia mengingkari adanya *wadi'ah* kepada sang pemilik, maka tidak gugur hukum *dhaman* kepadanya. Dan apabila dia bersaksi bahwa *wadi'ah* itu rusak sebelum dia meningkarinya kepada sang pemilik, apakah kesaksiannya itu didengar? Maka mengenai hal ini ada dua pendapat.

Pertama: Kesaksiannya tidak perlu didengar, karena dia telah berdusta, karena dia telah mengingkari sang pemilik bahwa dia telah menitipkan *wadi'ah*nya kepadanya.

Kedua: Didengarkan kesaksiannya, karena apabila orang yang menitip itu mengakui akan kesaksian itu, maka jatuhlah haknya, maka penjelasan (persaksian) itu pun didengarkan olehnya.

Apabila penjelasan itu membuktikan bahwa *wadi'ah* rusak di tempat penjagaannya, namun tidak dapat ditentukan apakah kerusakan *wadi'ah* itu terjadi setelah dia mengingkarinya (ingkar, tidak mengakui bahwa sang pemilik menitipkan *wadi'ah* kepadanya) atau pun tidak. Maka keragu-raguan ini tidak dapat menjatuhkan hukum *dhaman* kepadanya, karena asal hukumnya adalah wajibnya *dhaman*, dan *dhaman* tidak dapat hilang hukumnya karena sesuatu yang meragukan.

Adapun apabila dia (yang menitip) mengaku telah menitipkan *wadi'ah*, lalu dia (yang dititipi) berkata, "Tidak ada sesuatu apa pun milikmu yang ada padaku", namun terbukti bahawa dia (yang menitip) telah menitipkannya atau dia mengakui adanya *wadi'ah* kepada orang yang menitip, kemudian dia berkata, "*Wadi'ah* itu telah hilang dari tempat penjagaanya." Maka perkataan yang menjadi acuan adalah perkataannya yang dibarengi dengan sumpahnya, maka tidak ada *dhaman* baginya. Karena perkataannya tadi kepada orang yang menitip

tidak bertolak belakang dengan sebuah kesaksian (bukti) dan tidak juga mendustakannya. Karena sesungguhnya apabila *wadi'ah* itu rusak di tempat penjagaanya tanpa adanya kelalaian dari orang yang dititipi, maka tidak *wadi'ah* lagi bagi sang pemilik dan dia pun tidak berhak mendapatkan apapun. Akan tetapi apabila dia mengaku akan rusaknya *wadi'ah* setelah berbuat ingkar kepada sang pemilik, atau memberi bukti akan adanya kerusakan pada *wadi'ah* setelah mengingkarinya, maka wajib baginya *dhaman*. karena pengingkarannya itulah yang mewajibkan *dhaman* kepadanya, maka posisi dia saat itu adalah seperti seorang pencuri (perampok).

Pasal: Apabila dia (yang dititipi) berniat khianat terhadap harta *wadi'ah* dengan mengingkarinya (enggan mengembalikan) atau menggunakan *wadi'ah* tersebut, namun dia tidak melakukan perbuatan itu maka tidak menjadi penjamin *wadi'ah* tersebut, karena tidak terjadi apa-apa terhadap *wadi'ah* tersebut, baik dari perkataan atau pun perbuatan, maka tidak ada *dhaman* baginya sebagaimana apabila dia tidak berniat seperti itu. Sementara itu Syuraih berpendapat bahwa wajib baginya *dhaman*, karena dia telah menyimpan harta *wadi'ah* tersebut dengan niatan berkhianat, sebagaiamana seorang yang memungut (memetik) sesuatu dengan tujuan untuk memilikinya.

Menurut kami: Sabda Nabi ﷺ,

عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

"Dimaafkan bagi umatku, kesalahan, lupa dan apa yang dikatakan dalam dirinya (niat) selama dia tidak mengucapkannya atau melakukannya."

Karena dia belum berkhianat baik secara lisan atau pun perbuatan, maka tidak ada *dhaman* baginya sebagaimana dia tidak berniat untuk itu. Dan itu berbeda dengan orang yang memungut (memetik) sesuatu dengan tujuan untuk memilikinya, karena dia melakukannya dengan mengambil *wadi'ah* itu secara langsung dengan niat berkhianat, maka wajib baginya *dhaman* atas perbuatannya yang telah dia niatkan, tidak hanya sekedar niat saja.

Apabila dia memungutnya (mengambilnya) dengan niatan untuk menginformasikan keberadaan *wadi'ah* tersebut, kemudian setelah itu dia berniat untuk tetap menyimpan untuk dirinya sendiri, maka ini sama dengan permasalahan kita ini. Dan apabila dia mengeluarkan *wadi'ah* tersebut dengan niatan untuk memakainya, namun dia tidak memakainya maka tetap dikenakan *dhaman* kepadanya. Dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. sementara itu Abu Hanifah berpendapat, tidak ada *dhaman* baginya kecuali apabila menggunakan *wadi'ah* tersebut, karena apabila dia mengeluarkannya untuk dipindahkan, tidak diberlakukan *dhaman* kepadanya.

Menurut kami: Dia telah melanggar perintah sang pemilik dengan mengeluarkan *wadi'ah* tersebut, dan ini sama stasusnya seperti apabila dia hendak menggunakannya, berbeda apabila dia hendak memindahkannya.

Pasal: Orang yang dititipi adalah orang kepercayaan. Maka perkataan yang dijadikan acuan yang berkaitan dengan rusaknya *wadi'ah* adalah perkataannya. Dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Ibnu Al Mundzir berkata: Para ulama telah sepakat apabila orang yang dititipi menyimpan *wadi'ah* di tempat penjagaan (tempat tertutup), kemudian dia menyebutkan bahwa *wadi'ah* itu hilang maka perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataannya. Kebanyakan dari mereka berpendapat harus disertai dengan sumpah. Apabila yang dititipi itu

mengaku bahwa dia telah mengembalikannya kepada pemiliknya, maka perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataannya yang dibarengi dengan sumpah pula. Ini juga merupakan pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq dan lainnya (Ashaab Ar-Ra`yi). Sementara itu Malik berkata, "Apabila dia (orang yang dititipi) mengembalikan *wadi'ah* tersebut tanpa adanya bukti, sementara sang pemilik menitipkan *wadi'ah* tersebut kepadanya dengan bukti, maka perkataannya (orang yang dititipi) tidak dapat diterima, kecuali apabila dia memberikan bukti pula."

Menurut kami: Dia adalah orang yang dipercaya, tidak ada manfaat baginya untuk tetap menyimpan *wadi'ah* (terus-menerus), maka perkataannya bahwa dia telah mengembalikan *wadi'ah* itu diterima meski tanpa adanya bukti.

Apabila dia (yang dititipi) berkata, "Aku telah mengembalikan *wadi'ah* itu kepada si fulan atas perintahmu" namun sang pemilik malah mengingkari bahwa dia telah memberikan izin kepadanya, maka perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataan orang yang dititipi. Ahmad menyebutkan pendapat ini dalam riwayat Ibnu Mansur dan itu adalah pendapat Ibnu Abi Laila. Sementara itu Malik, Ats-Tsauri, Al Anbari, dan lainnya (Ashab Ar-Ra`yi) berpendapat bahwa perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataan sang pemilik *wadi'ah*, karena hukum asalnya adalah tidak adanya izin, maka wajib bagi orang yang dititipi *dhaman* (menjaminnya).

Menurut kami: Apabila dia mengaku telah menyerahkan yang dengan itu dia terbebas dari *wadi'ah* tersebut, maka perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataanya, sebagaimana apabila dia mengaku telah mengambil kepada pemiliknya.

Apabila sang pemilik mengaku telah memberikan izin namun dia berkata, "Dia belum menyerahkan *wadi'ah* tersebut." Maka perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataan yang dititipi pula, kemudian kita

lihat orang yang diserahkan *wadi'ah* kepadanya (orang kedua yang dititipi), apabila dia mengaku telah memegangnya, maka penyerahan itu menjadi utang, dan semuanya terbebas dari *wadi'ah* itu, namun apabila dia mengingkari maka perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataanya yang dibarengi dengan sumpahnya.

Sementara itu sahabat kami berpendapat bahwa yang menyerahkan *wadi'ah* itu harus menjaminnya, dikarenakan dia membayar hutang tanpa adanya saksi dan tidak wajib bagi sang pemilik *wadi'ah* memberikan sumpah, disebabkan orang yang dititipi telah berbuat lalai, karena dia telah memberikan izin untuk melakukan sesuatu yang dapat membebaskannya dari suatu kewajiban sementara dia tidak akan terbebas dengan menyerahkan *wadi'ah* itu, maka wajib baginya *dhaman*, baik dia jujur atau pun tidak. Dan apabila dia diperintahkan untuk menyerahkan *wadi'ah* itu kepadanya (orang kedua yang diperintahkan sang pemilik diserahkan *wadi'ah* kepadanya) maka tidak dibutuhkan bukti untuk itu, karena perkataan orang yang dititipi mengenai rusak atau telah diserahkannya *wadi'ah* diterima. Maka tidak faidah dengan persaksian kepadanya, oleh karena itu hendaknya orang yang dititipi dan yang lainnya (orang kedua yang dititipi) bersumpah, maka keduanya pun akan terbebas. Dan hilangnya harta *wadi'ah* pun menjadi disebabkan oleh sang pemilik.

Pasal: Apabila seseorang menitipkan hewan, lalu sang pemilik menyuruhnya untuk memberi makan dan minum hewan tersebut, maka wajib baginya untuk melakukan itu karena dua alasan:

Pertama: Karena menghormati pemiliknya, karena dia (yang dititipi) mengambil (menerima) hewan itu atas perintah tersebut.

Kedua: Kerena menghormati hewan. Karena sesungguhnya wajib memberikan makanan dan minuman kepada hewan itu demi kelangsungan hidupnya.

Dan mungkin pula tidak wajib baginya untuk memberi makanan bagi hewan tersebut kecuali apabila dia menerima itu (yaitu perintah sang pemilik untuk memberi makan dan minum kepada hewannya), karena ini adalah pemberian darinya, maka tidak wajib baginya hanya karena perintah sang pemilik sebagaimana *wadi'ah* lainnya.

Apabila sang pemilik hanya memerintahkannya untuk menjaga hewannya saja, sementara dia tidak menyuruhnya untuk memberi makan hewan itu, maka tetap wajib baginya untuk memberi makan dan minum hewan tersebut. Dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Sementara itu Abu Hanifah berpendapat bahwa mungkin juga tidak diwajibkan baginya untuk memberi makan hewan tersebut, karena sang pemilik hanya meminta dirinya (yang dititipi) untuk menjaga hewan tersebut tanpa memerintahkan untuk memberi makan hewan tersebut, sementara itu kewajiban untuk memberi makan hewan itu ada pada sang pemilik, dimana apabila dia tidak memberikan makanan pada hewan tersebut, maka dia telah berbuat lalai terhadap hartanya sendiri.

Dan menurut kami: Tidak boleh baginya untuk merusak *wadi'ah* tersebut (yaitu hewan) dan melalaikannya, apabila dia diperintahkan untuk menjaganya, maka termasuk di dalamnya perintah untuk memberi makan dan minum kepadanya. Kemudian kita lihat, apabila mampu, hendaknya orang yang dititipi meminta kepada pemiliknya atau wakilnya untuk menafkahi hewan tersebut, atau mengembalikan kepadanya atau memberikan izin kepadanya untuk memberikan nafkah kepada hewan tersebut. Namun apabila pemilik hewan tersebut atau wakilnya tidak bisa, maka perkara ini dibawa ke hakim. Apabila ditemukan harta pada sang pemilik maka hendaknya hewan tersebut dinafkahi dari hartanya tersebut, namun apabila tidak ditemukan harta maka hendaknya dia sesuatu yang bermanfaat menurutnya, baik menjualnya, atau menjual sebagian hewan tersebut lalu menafkahinya sebagiannya yang lain dengan penghasilan penjualan tersebut, atau menyewakannya.

Atau peminjaman atas pemilik binatang tersebut, baik dari baitul mal ataupun yang lainnya, kemudian ia membayarkannya kepada yang dititipkan jika maksudnya tersebut adalah untuk memelihara binatangnya, apabila menurut dia lebih baik dibayarkan kepada yang lain agar mampu memeliharanya maka itu diperbolehkan, apabila dia meminjam dari si penitip maka ia boleh membayarkan kepadanya agar dapat memeliharanya, karena dia yang menjaganya, hakim juga diperbolehkan mengizinkan dia untuk memeliharanya dari uangnya sendiri, maka dia menjaganya dari hartanya untuk dirinya sendiri, tentang berapa biaya yang dia keluarkan dan yang dia kembalikan itu tergantung kepada usahanya.

Apabila keduanya berselisih dalam hal biaya pemeliharaan maka yang benar adalah perkataan si pemakai apabila ia mengakui biayanya dengan baik, sedangkan apabila dia mengakui lebih dari itu maka perkataannya tidak dapat dibenarkan, apabila keduanya berselisih dalam hal lamanya waktu pemeliharaan maka perkataan yang benar adalah perkataan pemilik binatang, karena pada dasarnya hal tersebut tidak ada.

Apabila waktunya tidak ditentukan oleh hakim kemudian si peminjam memelihara binatang itu berdasarkan waktu pengembalian kepada pemiliknya dan hakim menyaksikannya, maka harus si pemilik harus mengembalikan atas biaya pemeliharaannya menurut satu riwayat, karena secara akal si peminjam telah diizinkan dan tidak ada perbedaaan dalam hal tersebut walaupun dia tidak menemukan Hakim.

Apabila dia melakukan hal itu padahal memungkinkan untuk meminta izin kepada hakim tanpa persetujuan darinya, apakah dia harus mengembalikan? Terdapat dua riwayat yang menyebutkan tentang apabila memelihara binatang yang digadaikan tanpa izin dari yang menggadaikan, juga yang dijamin apabila telah dijamin dan diizinkan tanpa izin dari penjaminnya, apakah harus dikembalikan? Menurut dua

riwayat, riwayat pertama: harus dikembalikan, karena hal itu telah diizinkan menurut akal, riwayat kedua: tidak dikembalikan, karena itu berlebihan dengan meninggalkan izin dari hakim, apabila dia memeliharanya tanpa ada kesaksian dan tidak mampu meminta izin kepada hakim atau memungkin baginya, maka dalam hal pengembaliannya juga terdapat dua pendapat, ketika dia telah memberi makan binatang tersebut atau memberinya minum di rumahnya oleh dia sendiri, atau menyuruh pembantunya ataupun pemiliknya, dan dia melakukan hal tersebut sebagaimana yang dilakukannya terhadap binatang-binatangnya sendiri seperti biasanya, maka tidak ada jaminan baginya, karena hal itu diperbolehkan menurut akal dan sudah terbiasa dia lakukan maka menjadi tidak sah.

Menitipkan Binatang Tanpa Memberi Makan dan Minum

Apabila si pemilik menitipkan binatangnya dan berkata: Jangan diberi makan dan minum, maka si penerima tidak boleh untuk tidak memberinya makan, karena binatang juga memiliki hak yang harus dipenuhi karena Allah ﷻ, sesungguhnya memberi makan dan minum tersebut seperti halnya sumpah yang sebelumnya, jika dia membiarkan binatang itu sampai mati maka dia tidak perlu menjaminnya, inilah pendapat umum para pengikut mazdhab Syafi'i, sebagian lainnya berpendapat: dia harus menjaminnya, karena dia menelantarkannya dengan tidak memberi makan sama halnya dia tidak suka, inilah pendapat Ibnu Mundzir, karena Rasulullah ﷺ melarang membuang-buang harta,[66] maka hal itu menjadi kewajiban pemiliknya dan tindakan diamnya tersebut tidak ada bedanya.

---

[66] *Muttafaq Alaih*, telah disebutkan pada permasalahan nomor (795) Hadits no. 17.

Menurut pendapat kami, sesungguhnya itu hanya menaati perintah si pemilik dan si penerima tidak harus menjaminnya, seperti halnya jika si pemilik berkata: bunuhlah binatang itu, kemudian dia membunuhnya, juga seperti halnya pemiliknya berkata: jangan dikeluarkan titipan itu (binatang) jika kamu takut, kemudian dia tidak mengeluarkannya karena takut, atau pemiliknya memerintahkan dia untuk melemparkannya ke api atau laut, maka hal ini membatalkan apa yang mereka sebutkan, Imam Ibnu Mundzir melarang hukum tentang apabila si pemilik memerintahkan untuk memusnahkannya dan dia memusnahkannya, sebagaimana yang telah dibahas hal ini tidak dibenarkan, karena itu tetap menjadi milik si pemiliknya dan dia tidak harus menggantinya dengan sesuatu apapun, sama halnya jika pemilik meminjamkannya hal yang mudah dan haram pengaruhnya dalam kelangsungan hak Allah ﷻ (Dosa), karena hak anak adam (manusia) sudah tidak ada karena izin dia untuk membunuhnya, juga karena binatang itu mati bukan karena perbuatannya, akan tetapi mati karena tidak diberi makan yang telah dia (pemilik) izinkan, sama seperti jika pemilik berkata kepadanya: Jangan mengeluarkan binatang itu jika kamu takut, kemudian dia tidak mengeluarkannya.

Jika Titipan Diakui oleh Dua Orang

1073. Masalah: Al Kharqi berkata: "Seandainya ditangannya (penerima) terdapat satu titipan kemudian yang mengakui ada dua orang penitip, kemudian dia berkata: salah satunya telah menitipkan kepadaku dan aku tidak mengetahui jenisnya, maka dikocok antara keduanya, barangsiapa yang kocokan itu keluar atas namanya dan dia bersumpah bahwa titipan itu miliknya, maka diserahkanlah kepadanya."

Penjelasannya: barangsiapa yang telah dititipi suatu titipan kemudian ada dua orang yang mengakuinya, maka hendaklah dia menentukan untuk salah satunya dan mengembalikan kepadanya, karena tangannya tersebut merupakan bukti kepemilikannya, jikalau dia mengakuinya sebagai miliknya sendiri maka perkataannya itu benar, jikalau dia menetapkannya untuk orang lain, maka wajib diterima dan harus bersumpah kepada yang lain karena dia mengingkari haknya, jika dia telah bersumpah maka dia bebas, sedangkan jika dia berdusta maka dia harus mengganti sejumlah nilai titipannya, karena dialah yang telah menghilangkannya, demikian pula jika dia menetapkan untuk orang kedua setelah sebelumnya menetapkan untuk orang pertama, maka diserahkan kepada orang pertama, karena dia telah berhak memilikinya sesuai keputusannya dan berhutang kepada orang kedua, pendapat ini diungkapkan oleh Imam Ahmad, jikalau dia menetapkan untuk kedua-duanya, maka itu menjadi hak keduanya dan dia harus bersumpah kepada setiap orang dari keduanya untuk masing-masing setengah dari titipan tersebut, jikalau dia berkata: titipan itu milik salah satu dari keduanya dan aku tidak tahu jenisnya, kemudian kedua orang itu mengakui ketidak tahuannya, maka dia berhak menentukan pemiliknya dan tidak harus bersumpah, sedangkan jika keduanya mengaku bahwa dia mengetahuinya, maka dia harus bersumpah satu kali bahwa dia tidak mengetahuinya, Abu Hanifah berkata: dia harus bersumpah dua kali sama halnya jika dia mengingkari bahwa titipan itu milik keduanya.

Menurut pendapat kami: yang menjadi dasar pengakuannya adalah satu, yaitu mengetahui si pemiliknya, maka cukup baginya bersumpah satu kali, sama seperti halnya jika kedua orang itu mengakuinya kemudian dia menetapkan untuk salah satunya, perbedaannya hanya jika dia mengingkari keduanya, karena setiap keduanya telah mengaku bahwa itu miliknya, maka terdapat dua pengakuan, jika dia sudah bersumpah dan mengocok antara keduanya,

maka barangsiapa pemiliknya telah dikocok dan dia bersumpah, hendaklah titipan itu dikembalikan kepadanya.

Imam Syafi'i berkata: keduanya harus bersumpah dan menghentikan sesuatu antara keduanya sampai keduanya damai, itu adalah pendapat Ibnu Abu Laila, karena dia tidak mengetahui pemilik dari keduanya, Imam Syafi'i memiliki pendapat lain, kedua orang itu harus disumpah sebagaimana jika dia telah menetapkan titipan itu milik keduanya, pendapat inilah yang diriwayatkan Ibnu Mundzir dari Ibnu Abi Laili, itu adalah pendapat Abu Hanifah dan dua orang pengikutnya yang diriwayatkan dari mereka, mereka berkata: orang yang dititipkan (penerima) harus menjamin setengahnya untuk setiap keduanya (penitip), karena hilangnya titipan tersebut karena kecerobohannya.

Menurut pendapat kami: keduanya mempunyai hak yang sama jika titipan itu tidak ada ditangan keduanya, maka harus dilakukan pengocokan antara keduanya, seperti halnya dua orang budak yang dimerdekakan ketika sakit kemudian tidak dikeluarkan dari sepertiga baginnya kecuali hanya salah satu keduanya, atau seperti seorang suami yang hendak bepergian dengan salah satu istrinya, maka pendapat Abu Hanifah itu tidak benar, karena jenisnya itu belum musnah, seandainya musnah atau hilang tanpa kesengajaan darinya maka tidak ada tanggungan baginya, dan dalam kecerobohannya tersebut tidak ada kesengajaan, karena tidak ada dalam kemampuannya untuk tidak lupa dan tidak ceroboh.

Mengambil Barang atau Sesuatu yang Dititipkan

1074. Masalah: Al Kharqi berkata: "Barangsiapa yang dititipi sesuatu dan telah mengambil sebagiannya, kemudian dia mengembalikannya atau yang serupa dan ternyata semua titipan tersebut hilang, maka dia wajib mengembalikan sejumlah yang telah ia ambil."

Penjelasannya: Barangsiapa yang telah dititipi sesuatu kemudian mengambil sebagiannya, maka dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah diambilnya, jikalau dia telah mengembalikannya atau yang serupa maka dia tetap mempunyai tanggungan, inilah pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik berkata: tidak ada tanggungan baginya jika dia telah mengembalikannya atau yang serupa, para Ahli Pendapat berkata: jikalau dia tidak menggunakan apa yang telah diambilnya dan mengembalikannya, maka tidak harus bertanggung jawab, sedangkan jika dia menggunakannya kemudian mengembalikannya atau yang serupa, maka dia harus bertanggung jawab.

Menurut pendapat kami: sesungguhnya tanggung jawab tersebut berkaitan dengan dosanya karena telah mengambilnya, yaitu dengan bukti bahwa apabila titipan itu hilang atau rusak ditangannya sebelum dia kembalikan maka dia harus bertanggung jawab, itu tidak dapat dihapuskan kecuali dengan mengembalikan kepada pemiliknya sama seperti halnya barang yang dicuri. Segala macam titipan harus dilihat, jika ada di dalam tas terkunci atau terikat kemudian kuncinya rusak atau ikatannya terbuka, maka tanggung jawabnya sama, baik dia keluarkan darinya maupun tidak, karena rusaknya bagian luar secara langsung mempengaruhi isinya. Jika tasnya terbakar diatas ikatannya, maka baginya tanggungan khusus yang terbakar saja, karena yang rusak hanya luarnya. Jika titipannya itu uang (dirham) di dalam tas atau dalam tas yang tidak dikunci, ataupun baju yang kemudian dia ambil dan dikembalikan sesuai jenisnya, maka dia tidak bertanggung jawab atas

yang lainnya karena tidak mempengaruhi bagian lainnya, adapun jika dia mengembalikan penggantinya yang sesuai, maka dia tidak bertanggung jawab atas yang lainnya karena hal itu, sedangkan jika tidak sesuai maka yang jelas menurut pendapat Al Kharqi disini adalah dia tidak bertanggung jawab atas yang lainnya, karena pengaruh itu khusus untuknya, maka tanggung jawab itu dikhususkan untuknya dan yang dikembalikan digabungkan dengan yang lainnya. Jikalau pemilik titipan mengizinkannya untuk mengambil dan tidak memerintahkan untuk mengembalikan penggantinya, kemudian dia mengambil dan mengembalikan pengganti yang telah diambilnya, maka hal itu seperti mengembalikan pengganti yang tidak diizinkan untuk diambil. Al Qodhi berkata: dia bertanggung jawab atas semuanya, itu adalah pendapat Imam Syafi'i, karena dia telah mencampurkan titipan dengan yang tidak sesuai dengannya, maka dia bertanggung jawab atas seluruhnya sama seperti jika dia mencampurkannya tanpa penggantinya. Kami telah menyebutkan perbedaan antara pengganti dengan yang lainnya, maka kiasan tersebut tidak dibenarkan. Abu Hanifah berkata: apabila kunci tas itu telah rusak, maka dia tidak bertanggung jawab atas titipan tersebut, karena hal itu tidak berpengaruh pada yang lainnya.

Menurut pendapat kami: jikalau dia telah merusak bagian luarnya, maka harus bertanggung jawab jika itu benar rusak, sama halnya jika dititipkan kepadanya titipan di dalam kardus yang terkunci kemudian dia membukanya dan membiarkannya terbuka, dan kita tidak bisa menerima jika hal itu tidak melampaui yang dikunci.

Bertanggung Jawab Atas Titipan Karena Memakainya

Apabila yang penerima bertanggung jawab atas titipan karena menggunakannya atau merampasnya kemudian dia mengembalikan kepada pemiliknya, maka hilanglah tanggungannya. jikalau si pemilik

mengembalikan lagi kepadanya, maka itu merupakan awal kepercayaan, tetapi jika dia tidak mengembalikan kepadanya dan memperbaharui kepercayaan terhadapnya atau membebaskannya dari tanggungan, maka terbebaslah ia dari tanggung jawabnya menurut penjelasan madzhab, karena tanggung jawab merupakan hak si pemilik, jika dia telah membebaskannya maka terbebaslah dia, seperti halnya jika pemilik membebaskannya dari hutang yang menjadi tanggungannya. Apabila pemilik telah memperbaruhui kepercayaan kepadanya dan telah habis perjanjian tanggung jawabnya, maka terhapuslah tanggungannya. Para pengikut madzhab kami berkata: apabila barang yang dicuri telah disewakan kepada pencurinya atau dititipkan kepadanya, maka terhapuslah tanggungan pencurian tersebut darinya, pendapat ini lebih utama.

Terhapusnya Tanggungan

Apabila yang dititipkan melampaui batas dengan memakai baju, menaiki tunggangan, atau mengambil titipan untuk memakainya atau menyimpannya, kemudian dia mengembalikan ke tempatnya semula dengan niat menjaga amanat, maka dia belum terbebas dari tanggungannya, inilah pendapat Imam Syafi'i. Abu Hanifah berkata: dia terbebas karena dia memiliki hak dengan izin dari pemiliknya, maka hal tersebut sama seperti sebelum dia melampaui batas.

Menurut pendapat kami: dia bertanggung jawab atasnya karena perlawanannya, maka kepercayaan itu hilang sama seperti ketika dia merampasnya dan mengakui sebagai miliknya, pendapat ini menentang apa yang telah mereka sebutkan.

Menerima Titipan dari Anak-Anak

Tidak diperbolehkan menerima titipan dari yang belum aqil baligh, jikalau seorang anak atau orang gila menitipkan sesuatu maka penerima harus bertanggung jawab dengan menjaganya, tanggungan itu tidak terhapus darinya dengan dia mengembalikannya, akan tetapi dengan membayarkannya kepada orang tuanya atau yang mengurus hartanya ataupun hakim, jikalau anak itu telah baligh maka titipannya itu dibenarkan karena dia diizinkan untuk menggunakannya dalam hal tersebut seperti orang baligh. Apabila seorang lelaki dewasa menitipkan sesuatu kepada anak kecil atau orang gila kemudian rusak atau hilang, maka anak atau orang gila itu tidak memiliki tanggungan, baik dia menjaganya maupun tidak, jika dia merusaknya atau memakannya maka harus bertanggung jawab menurut pendapat Al Qadhi dan Madzhab Imam Syafi'i, di antara pengikut kami ada yang berpendapat bahwa tidak ada tanggungan baginya, itu adalah pendapat Abu Hanifah, karena dia berhak untuk merusaknya dengan membayar kepada pemiliknya, maka tidak ada tanggungan baginya, bagaimana menurutmu seandainya seseorang memberikan sebuah pisau kepada anak kecil kemudian pisau itu melukainya? Maka tanggung jawab itu harus berdasarkan atas akalnya.

Menurut pendapat kami: apa yang menjadi tanggung jawab seorang anak karena merusakannya sebelum dititipkan, maka menjadi tanggung jawabnya juga setelah dititipkan seperti halnya orang baligh, pendapat mereka bahwa dia berhak merusaknya tidak benar, akan tetapi harus tetap dijaga olehnya, maka bedakanlah antara memberikan pisau yang merupakan sebab kerusakan dengan membayarkan titipan yang merupakan kebalikannya.

Penitipan oleh Seorang Budak

Apabila seorang budak dititipi sesuatu, maka terdapat dua pendapat yang dikeluarkan tentang budak yang masih kecil, jika kami katakan bahwa seorang anak tidak memiliki tanggungan kemudian seorang budak merusak titipan, maka titipan itu menjadi tanggungannya, sedangkan jika kami katakan dia harus bertanggung jawab, maka titipan itu berada dalam pengawasannya.

Titipan yang Dicuri

Apabila sesuatu titipan telah dicuri dari orang yang dititipkan, maka secara bersih tidak ada tanggungan baginya, baik titipan itu diambil dari tangannya ataupun karena dia benci untuk menyerahkannya, kemudian dia menyerahkannya sendiri, karena kebencian itu merupakan alasan yang diperbolehkan baginya untuk disampaikan, maka dia tidak memiliki tanggungan atas titipan tersebut seperti halnya jika titipan itu diambil secara murni dari tangannya.

Pembagian *Fai'*, Ghanimah dan Shodaqoh

Fai' yaitu harta rampasan yang dikembalikan kepada umat muslim dari harta orang-orang kafir tanpa adanya peperangan, dikatakan: *Fai'* sangat meneduhkan jika dikembalikan dari timur. *Ghanimah* adalah apa-apa yang diambil dari mereka secara murni melalui peperangan, penamaannya berasal dari kata *ghanim* yang berarti manfaat, kedua kata tersebut sebenarnya adalah *Fai'* dan

ghanimah, akan tetapi setiap keduanya dikhususkan dengan nama yang memiliki kelebihan satu sama lain, dasar dari dua kata tersebut yaitu firman Allah ﷻ:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴿٧﴾

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda)...." (Qs. Al Hasyr [59]: 7).

Juga firman-Nya:

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ ﴿٤١﴾

"Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah..." (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

Macam-macam Harta

1075. Al Kharqi berkata: "Harta terdapat tiga macam: *Fai'* (harta rampasan), *ghanimah* dan sedekah."

Yaitu *Wallahu A'lam,* bahwa harta-harta yang diperoleh para pemimpin dari harta-harta umat muslim terdapat tiga macam, dua macam diambil dari harta orang kafir, pertama, *Fai'* yaitu apa yang diambil dari harta orang musyrik yang tidak rampas dengan kuda maupun binatang tunggangan lainnya, tetapi seperti yang mereka tinggalkan karena takut dari kaum muslimin dan mereka melarikan diri, *Jizyah* (upetinya) adalah sepersepuluh dari harta-harta penduduk Negara yang sedang perang apabila mereka masuk ke negara kita sebagai pedagang, seperlima dari para pedagang Ahlul dzimmah, pengeluaran tanah dan harta kaum musyrikin yang mati karena tidak ada ahli

warisnya. *Ghanimah* yaitu apa yang diambil melalui peperangan dengan kaum kafir. Macam ketiga adalah sedekah, yaitu apa yang diambil dari harta umat muslim sebagai pensucian baginya, atau dinamakan zakat sebagaimana yang telah kami jelaskan. Diriwayatkan bahwa Umar ﷺ membaca firman Allah ﷻ:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin...." sampai kepada firman-Nya: *"...dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"* (Qs. At-Taubah [9]: 60), kemudian ia berkata: ini untuk mereka, kemudian ia membaca: *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah...."* sampai kepada firman-Nya: *"...dan Ibnu Sabil...."* (Qs. At-Taubah [9]: 60), kemudian ia berkata: ini untuk mereka, kemudian ia membaca: *"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda)...."* sampai kepada firman-Nya: *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor)...."* kemudian ia berkata: hal ini menenggelamkan umat muslim secara umum, jika engkau hidup hendaklah mendatangkan seorang pemimpin, yang dia berada di *Sarau himyar* mempunyai bagiannya dari harta sedangkan dahinya tidak berkeringat karenanya."[67]

---

[67] HR. Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/351, 352) dan sanadnya *shahih*, Imam Albani menyebutkannya dalam *Al Irwa* (5/84), *As-Sarau* adalah gunung: yaitu yang lebih tinggi dari dasar sungai dan lebih turun dari penutup gunung, adapun *Sarau Himyar* dikarenakan rumah mereka terletak di Yaman, itu merupakan nama tempat (*Mu'jam Al Buldan* 3/217).

Halalnya *Ghanimah*

Ghanimah tidak dihalalkan untuk umat-umat sebelumnya, akan tetapi Allah ﷻ Maha Mengetahui kelemahan kita kemudian Dia menjadikannya baik bagi kita sebagai rahmat, kasih sayang kepada kita serta karamah untuk Nabi kita Muhammad ﷺ, diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

أُعْطِيْتُ خَمسًا لَمْ يُعْطِهِنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي-فَذَكَرَ فِيْهَا-أُحِلَّتْ لِي الغَنَائِم

"Aku telah diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku, kemudian beliau menyebutkan: telah dihalalkan untukku ghanimah (harta rampasan)" (Muttafaq Alaih)[68].

Said berkata: Abu Mu'awiyah berkata kepada kami dari Al A'masy dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah ؓ dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

لَمْ تَحِلِ الغَنَائِم لِقَوْمٍ سُوْدِ الرُؤُوسِ غَيْرَكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ النَّارُ مِنَ السَّماءِ فَتَأْكُلُهَا

"Tidak dihalalkan Ghanimah untuk kaum yang kepalanya hitam selain kalian, maka turunlah api dari langit kemudian mereka memakannya."[69]

---

[68] HR. Al Bukhari (1/335/Fath), Muslim (1/Masajid/3/370, 371).

[69] HR. Said bin Manshur dalam sunannya (2/2906), Tirmidzi (5/3085H), Ahmad dalam musnadnya (2/252), Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/290), sanad haditsnya shahih.

Kemudian pada permulaan Islam di masa Rasulullah ﷺ dengan dalil firman Allah ﷻ: *"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah:*

قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۝١

"Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul.... " (Qs. Al Anfaal [8]: 1), Kemudian empat dari 1/5 *ghanimah* tersebut menjadi milik *ghaanimin* (orang-orang yang merampasnya) dan seperlimanya lagi untuk yang lain, berdasarkan firman Allah ﷻ: *"Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah....* " maka *ghanimah* tersebut dikaitkan kepada mereka dan ini menunjukkan bahwa *ghanimah* itu seluruhnya milik mereka, hal itu sesuai dengan firman Allah ﷻ: *"...jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga....* " (Qs. An-Nisaa [4]: 11), maka warisan tersebut dikaitkan kepada kedua orangtuanya dan si ibu memiliki bagian 1/3 (sepertiga), maka itu menunjukkan bahwa sisanya itu adalah milik si bapak, Allah ﷻ berfirman: *"Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik....* " (Qs. Al Anfaal [8]: 69), maka harta rampasan tersebut dihalalkan bagi mereka.

Pengertian *Fai'* dan Ghanimah

1076. Masalah: Al Kharqi berkata: "*Al Fai* yaitu harta yang diambil dari kaum musyrik dengan catatan tanpa ada *Al Ijaf* dengan kuda ataupun *Ar-Rukkab* lainnya, sedangkan *ghanimah* adalah yang disertai *Al Ijaf*."

Ar-Rukkab disini khususnya unta, *Al Ijaf* asal katanya adalah *At-Tahrik,* maksudnya disini adalah pertempuran untuk mengambilnya (merampas), Imam Qatadah berkata:

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ ﴿٦﴾

"...Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun...." (Qs. Al Hasyr [59]: 6), maksudnya harta yang kalian peroleh tanpa kalian mengerahkan kuda atau unta kepadanya akan tetapi itu hanya tembok-tembok Bani Nadhir, sesungguhnya harta itu diberikan Allah ﷻ kepada Rasulullah ﷺ, Abu Ubaid berkata: *Al Ijaf* berarti *Al Idha* (bersegera) yang maksudnya adalah *Al Isra'* (cepat-cepat), Az-Zujaz berkata: orang yang mendapatkannya itu tidak mengerahkan kuda, dikatakan juga: kuda berjalan dan aku yang mengerahkan, Allah ﷻ berfirman:

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ ﴿٦﴾

"Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun...." (Qs. Al Hasyr [59]: 6), Maka semua harta yang diambil dari kaum musyrik tanpa ada pertempuran, seperti harta yang mereka tinggalkan karena takut dari kaum muslimin dan lain sebagainya dinamakan *Fai',* sedangkan yang kaum muslimin dapatkan melalui pertempuran dan merampasnya dinamakan ghanimah, baik diambil secara paksa maupun diserahkan oleh pemiliknya secara damai, karena

sesungguhnya Nabi Muhammad ﷺ telah menaklukkan benteng-benteng Bani Khaibar mengambil sebagian hartanya secara paksa dan sebagian lain diserahkan penduduknya secara damai, maka semua harta tersebut menjadi ghanimah[70].

Pembagian *Fai'* dan Ghanimah

1077. Al Kharqi berkata: "Seperlima *Al Fai* dan *ghanimah* dibagi menurut lima bagian."

Dalam masalah ini terdapat empat pembahasan:

Pertama: *Fai'* itu dibagi lima sebagaimana *ghanimah* dibagi lima menurut salah satu dari dua riwayat madzhab Syafi'i, riwayat kedua: tidak dibagi lima, diriwayatkan oleh Abu Thalib dan ia berkata: yang dibagi lima hanya ghanimah, Al Qadhi berkata: aku tidak menemukan pendapat Imam Al Kharqi secara tertulis bahwa *Fai'* dibagi lima kemudian aku meriwayatkannya, melainkan yang tertulis adalah bahwa *Fai'* tidak dibagi lima, ini adalah pendapat umum para Ahlul Ilmi. Ibnu Mundzir berkata: tidak ada seorangpun yang menghafal perkataan Imam Syafi'i bahwa *Fai'* dibagi lima seperti ghanimah, dan perkataan Umar ؓ menunjukkan apa yang dikatakan Imam Syafi'i karena Allah ﷻ berfirman: *"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka...."* sampai kepada firman-Nya: *"Dan orang-orang yang datang setelah mereka...."* maka Allah menjadikan semuanya itu untuk mereka dan tidak menyebutkan seperlima, kemudian ketika Umar ؓ membaca ayat ini dia berkata: hal ini menenggelamkan umat muslim[71], alasan pertama adalah firman Allah ﷻ:

---

[70] HR. Abu Daud dalam sunannya (3/3017), Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/318) dan sanadnya dhaif, lihatlah dhaifnya riwayat Abu Daud (651).

[71] Telah disebutkan sebelumnya.

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ ﴿٧﴾

"Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu...." (Qs. Al Hasyr [59]: 7), ayat ini jelas bahwa semua *fai'* itu menjadi milik mereka atau yang mendapatkan seperlima, kemudian datanglah perkataan Umar ﷺ yang menunjukkan hak semua umat muslim dalam *fai'* tersebut, maka kedua dalil tersebut harus disatukan agar tidak bertentangan antara ayat Al Qur'an dengan *khabar* (perkataan sahabat). Dalam kewajiban pembagian seperlima itu harus ada penyatuan antara dua dalil, maka seperlima harta itu untuk yang disebutkan dalam ayat dan sisanya dikembalikan kepada yang berhak menurut *khabar* seperti halnya *ghanimah*, dikarenakan itu menjadi harta gabungan maka harus dibagi lima seperti *ghanimah* dan barang tambang. Al Barra` bin Azib berkata: aku bertemu pamanku yang membawa bendera kemudian aku berkata: mau kemana? Ia menjawab: Rasulullah ﷺ mengutusku kepada seorang lelaki yang menikahi istri ayahnya agar aku memukul lehernya dan mengambil seperlima hartanya[72].

---

[72] HR. Abu Daud dalam sunannya (4/4456H), Tirmidzi (3/1362), An-Nasa'I dalam sunanya (6/3331H), Ibnu Majah dalam sunanya (2/2607H), Ahmad dalam musnadnya (4/292), Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/237), sanad hadits ini *shahih*, lih. *Al Irwa`* (2351).

Masalah kedua, bahwasanya *ghanimah* itu dibagi lima dan Alhamdulillah tidak ada perbedaan pendapat antara Ahlul Ilmi dalam hal ini, telah disebutkan dalam Al Qur'anul Karim, Allah ﷻ berfirman:

وَاعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ ﴿٤١﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah...." (Qs. Al Anfaal [8]: 41), akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam beberapa hal, diantaranya hasil rampasan pembunuh, kebanyakan Ahlul ilmi berpendapat bahwa itu tidak dibagi lima, karena Umar ؓ berkata: *"Kami tidak membagi lima hasil rampasan"*[73], juga Sabda Nabi ﷺ:

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلْبُهُ

"Barangsiapa yang telah membunuh seseorang maka dia memiliki rampasannya"[74].

Hadits ini menunjukkan bahwa semua harta rampasan itu menjadi miliknya, jikalau dibagi lima maka itu tidak menjadi miliknya semua. Abu Qatadah meriwayatkan:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَهُ سَلْبُ رَجُلٍ قَتَلَهُ وَلَمْ يُخَمِّسْ

---

[73] HR. Abdurrazaq dalam *Al Mushannaf* (5/233/9468), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/331).

[74] HR. Al Bukhari dalam pembahasan (*Al Khumus* 6/3142/*Fath*, *Al Maghazi* 7/4321/*Fath*), Muslim dalam pembahasan Jihad (3/1371), Abu Daud (3/2717), Tirmidzi (4/1562), Ibnu Majah (2/2838), Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/18/454), Ahmad dalam musnadnya (3/114, 123, 190 dan 5/12, 95, 306).

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengumpulkan harta rampasan seorang lelaki yang telah membunuh pada perang Hunain dan beliau tidak membagi lima."[75]

Diantaranya pula jika seorang pemimpin berkata: *"Barangsiapa yang datang membawa sepuluh kepala maka baginya satu kepala, dan barangsiapa yang menaklukkan satu benteng maka baginya seperti ini dari yang dikumpulkan"*, yang jelas ini juga tidak dibagi lima karena termasuk dalam makna rampasan. Diantaranya juga apabila seorang pemimpin berkata: barangsiapa yang telah mengambil sesuatu maka itu menjadi miliknya, menurut kami hal ini diperbolehkan, karena telah dikatakan tidak ada pembagian seperlima di dalamnya dan termasuk dalam makna seperti yang sebelumnya. Pendapat yang benar adalah bahwa seperlima itu tidak hilang karena termasuk dalam keumuman ayat sebelumnya dan tidak termasuk dalam makna perampasan dan perampokan, karena dengan tidak membagi lima hasil pembunuhan dan perampokan tersebut tidak menghilangkan pembagian seperlima *ghanimah* secara keseluruhan akan tetapi menghilangkan sebagiannya, maka ini bukan merupakan *Takhshish* (pengkhususan) tetapi *Nask* (penghapusan) hukumnya saja, yaitu dinask dengan kiasan yang sebenarnya telah disepakati tidak diperbolehkan. Diantara juga apabila suatu kaum memasuki daerah perang yang tidak ada larangan bagi mereka tanpa izin pemimpin, maka dikatakan: sesungguhnya *ghanimah* yang mereka dapatkan tidak dibagi lima, yang benar adalah *ghanimah* itu dibagi lima dan diberikan kepada mereka empat dari seperlimanya, karena itu termasuk dalam keumuman ayat sebelumnya dan tidak ada dalil yang mewajibkan pengkhususannya.

Masalah ketiga, bahwa seperlima yang wajib dibagi lima dari *fai'* dan *ghanimah* tersebut adalah sama dalam hal yang berhak menerimanya dan hukumnya, tidak ada perbedaan pendapat antara

---

[75] HR. Said bin Manshur dalam sunannya (2/259/2695).

para ulama dalam hal diwajibkannya seperlima dari *fai'* dan *ghanimah* tersebut, sesungguhnya yang mengatakan diwajibkannya seperlima dari *Fai'* itu berbeda dengan perkataan dari pengikut madzhab kami, yaitu madzhab syafi'i, dia sepakat dengan pendapat ini dan berkata: dalam *Fai'* dan *ghanimah* terdapat kesamaan, yaitu ada bagian seperlima dari keduanya untuk yang telah Allah ﷻ sebutkan dalam surah Al Anfaal, yaitu dalam firman-Nya: *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah....",* juga firman-Nya dalam surat Al Hasyr: *"apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka...."*, maka yang dinamakan atau disebutkan dalam kedua ayat tersebut adalah sama.

Masalah keempat, bahwa seperlima itu dibagi menurut lima bagian, pendapat ini dikatakan oleh Atha`, Mujahid, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Qatadah, Ibnu Juraij dan Syafi'i. dikatakan dibagi menurut enam bagian: bagian untuk Allah dan bagian untuk Rasulullah, berdasarkan firman Allah ﷻ: *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil...."* maka dihitung menjadi enam dan Allah menjadikan satu bagian untuk diri-Nya, tetapi hal tersebut ditolak menurut para ulama, Abu Aliyah berkata: bagian Allah ﷻ adalah apabila seperlima itu hilang maka dihapuskan dengan kekuasaan-Nya, kemudian sesuatu apapaun yang Dia jaga hanya ditujukan untuk Ka'bah, maka itulah yang diartikan untuk Allah, janganlah menjadikan bagian untuk Allah karena milik-Nya adalah Dunia dan akhirat, kemudian Dia membagikan sisa bagian lain dari yang dihilangkan-Nya untuk lima bagian, diriwayatkan dari Al Hasan dan Qatadah bahwa bagian untuk kerabat rasul merupakan pemberian untuk Rasul semasa hidup beliau, kemudian setelah beliau wafat digunakan oleh Abu Bakar

dan Umar ﷺ untuk berjuang di jalan Allah,[76] Ibnu Abbas ﷺ meriwayatkan bahwa Abu Bakar dan Umar AS telah membagikan seperlima tersebut untuk tiga bagian,[77] demikian pula dikisahkan dari Al Hasan bin Muhammad bin Al Hanafiyyah[78] dan itu adalah perkataan para Ahli pendapat, mereka berkata: bagian seperlima dibagikan untuk tiga bagian: anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil, kemudian mereka menghilangkan bagian untuk Rasul dengan wafatnya beliau juga bagian keluarganya. Imam Malik berkata: *Fai'* dan seperlima itu sama-sama disimpan ke baitul mal, Ibnu Al Qasim berkata: seorang yang aku percaya telah menyampaikan kepadaku bahwa Imam Malik berkata: seorang Imam atau pemimpin dapat memberikan kepada kerabat Rasulullah ﷺ menurut pendapatnya, Ats-Tsauri dan Al-hasan berkata: seorang pemimpin menyimpannya (harta rampasan) sesuai petunjuk Allah ﷻ kepadanya.

Menurut pendapat kami, firman Allah ﷻ:

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ

وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٤١﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil...." (Qs. Al Anfaal [8]: 41), bahwa bagian untuk Allah dan Rasul-Nya itu satu, demikian pula yang dikatakan Atha' dan Asy-Sya'bi, Al-Hasan bin Muhammad bin Al Hanifiyyah dan lainnya berkata: firman

---

[76] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/342,343), Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam tafsirnya (1, 2, 3), Abdurrazaq dalam *Al Musnaf* (5/238, 239).

[77] Az-Zaila'i menyebutkannya dalam *Nashb Ar-rayah* (3/424).

[78] Yaitu Al Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyyah, Imam Abu Muhammad Al Hasyimi merupakan ulama Bani Hasyim yang paling cerdas, wafat pada tahun 100 H atau sebelumnya, *Tahdzib As-Siyar* (419).

Allah ﷻ: "...*Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah....*" merupakan pembuka perkataan, yaitu bahwa dzikrullah dengan menyebut nama-Nya untuk pembuka perkataan bertujuan untuk mendapatkan berkah dari-Nya, bukan untuk menetapkan bagian-Nya, karena milik-Nya adalah Dunia dan Akhirat, diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ﷺ, keduanya berkata: Rasulullah ﷺ membagikan seperlima harta rampasan untuk lima bagian[79], sedangkan apa yang disebutkan Abu Aliyah merupakan sesuatu yang tidak menjadi dalil, tidak meliputi kiasan dan tidak bersangkutan, kecuali dijelaskan dengan dalil shahih yang wajib diterima, kita tidak mengetahui *atsar* yang *shahih* selain perkataanya, maka tidak boleh menyampingkan dalil yang jelas dan sabda Rasulullah serta perbuatan beliau hanya karena perkataan Abu Aliyah. Apa yang dikatakan oleh Abu Hanafiyyah sangat bertentangan dengan penjelasan ayat sebelumnya, karena Allah ﷻ telah menamakan sesuatu untuk Rasul dan sahabatnya, kemudian menjadikan keduanya mempunyai hak dalam seperlima harta sebagaimana Dia telah menamakan untuk tiga golongan lainnya, maka barangsiapa yang bertentangan dengan hal tersebut telah menentang dalil Al Qur'an, sedangkan tentang apa yang digunakan oleh Abu Bakar dan Umar dari bagian kerabat Rasul itu untuk berjuang di jalan Allah telah disebutkan kepada Imam Ahmad, dia diam dan menggelengkan kepalanya serta tidak berpendapat, melainkan menurutnya bahwa perkataan Ibnu Abbas ﷺ dan sahabat yang sepakat dengannya lebih baik karena sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasul, karena ketika Ibnu Abbas ﷺ ditanya tentang bagian kerabat rasul dia berkata:

---

[79] Hadist Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (2/71/5397) dan ia berkata: sanadnya shahih, Al Haitsami menyebutkannya dalam *Majma Az-Zawaid* (5/340) dan berkata: diriwayatkan oleh Ahmad dan terdapat Ibnu Luhaiah dalam sanadnya serta *dhaif*, sedangkan hadits Ibnu Abbas: diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam sunannya (6/293), Al Haitsami menyebutkannya dalam *Majma Az-Zawaid* (5/340) dan berkata: diriwayatkan oleh Ath-Thabrany dan terdapat Nahsyal bin Said yang *Matruk* dalam sanadnya.

إِنَّا كُنَّا نَزْعَمُ أَنَّهُ لَنَا فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا

"Sesungguhnya kami telah mengira bahwa itu milik kami, kemudian kaum kami tidak memperdulikan kami atas hal itu"[80].

Maksud perkataannya *"kaum kami tidak memperdulikan kami atas hal itu"* adalah perbuatan Abu Bakar, Umar dan para Tabi'in keduanya ﷺ yang menggunakannya untuk berjuang di jalan Allah, kemudian ketika para sahabat berselisih dan perkataan sebagian mereka tetap sesuai dengan Al Qur'an dan As-Sunnah, maka itu lebih baik, karena perkataan Ibnu Abbas ﷺ sesuai dengan Al Qur'an dan As-Sunnah, sesungguhnya Jubair bin Muth'im meriwayatkan 'Bahwa Rasulullah ﷺ tidak membagikan seperlima harta itu kepada Bani Abdul Syam dan Bani Naufal seperti halnya beliau membagikannya kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib, Abu Bakar juga membagikan seperti pembagian Rasulullah, akan tetapi dia tidak memberikan kepada kerabat rasul sebagaimana beliau memberikan kepada mereka, Umar juga memberikan kepada mereka serta Utsman setelahnya" (HR. Ahmad dalam musnadnya).[81]

Telah dibahas tentang riwayat Ibnu Abbas ﷺ dari Abu Bakar dan Umar ﷺ bahwa keduanya menggunakan bagian kerabat rasul untuk berjuang di jalan Allah, dikatakan: yang meriwayatkannya adalah Muhammad bin Marwan yang dhaif dari Al Kalabi yang sangat *dhaif*, dan riwayat ini tidak shahih menurut para Ahli riwayat, karena mereka telah berkata: sesungguhnya Nabi ﷺ telah tiada (wafat) dan bagaimana bisa bagian beliau masih ada? Kami berkata: sisi pemberiannya untuk Nabi Muhammad ﷺ merupakan maslahat bagi kaum muslimin dan maslahat bagi yang lainnya, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

---

80 HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/345).

81 HR. Al Bukhari (6/3140/Fath), Abu daud dalam sunannya (3/2978), An-Nasaa'i dalam sunannya (7/4147).

مَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مِثْلَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ

"Tidaklah dihalalkan bagiku dari apa yang telah diberikan Allah kepada kalian tidak pula seperti ini, kecuali seperlima, dan itu akan dikembalikan untuk kalian"[82].

Pengalihan bagian Rasulullah ﷺ

1078. Masalah: Al Kharqi berkata: "Bagian untuk Rasulullah ﷺ dialihkan untuk bantuan, senjata dan kemaslahatan umat muslim."

Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, sesungguhnya dia berkata: hendaklah seorang pemimpin memilih untuk mengalihkan bagian itu untuk semua permasalahan yang khusus untuk Agama islam dan pemeluknya, seperti menjembatani kesenjangan, mempersiapkan bantuan atau senjata, atau memberikan pertolongan kepada umat muslim yang terkena musibah baik pada waktu peperangan maupun tidak, pendapat ini seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al Kharqi: bagian dari *ghanimah* ini milik Rasulullah ﷺ baik beliau hadir maupun tidak, seperti itu juga sisa bagian untuk golongan yang berhak menerima seperlima harta tersebut, baik mereka ikut berperang maupun tidak, Rasulullah ﷺ pada waktu itu melakukan sesuai yang beliau kehendaki, kemudian setelah wafat diwakili oleh Abu Bakar ؓ dan bagian beliau tidak hilang karena wafatnya beliau. Telah dikatakan: melainkan Allah

---

82 HR. Said bin Manshur dalam *As-Sunan* (2/2756) seperti Abu Daud dalam sunannya (3/2694), An-Nasaa'i (7/4149), Malik dalam *Al Muwatha`* (2/458), Ahmad dalam musnadnya (4/127, 128) sanadnya *hasan*.

ﷻ mengkaitkannya untuk dzat-Nya sendiri juga untuk Rasulullah ﷺ, supaya diketahui bahwa tujuannya adalah untuk sisi kemaslahatan bukan dikhususkan untuk beliau sendiri yang kemudian terhapus karena wafatnya beliau.

Sebagian kaum mengaku bahwa bagian itu terhapus karena wafatnya beliau, kemudian diberikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *Ashabul Khumus* karena mereka adalah mitra beliau, kaum lainnya berkata: akan tetapi dikembalikan kepada ghanimin, karena mereka yang mendapatkannya dengan berperang dan keluarlah bagian-bagian *ghanimah* tersebut, diantaranya bagian Rasulullah ﷺ selama beliau masih hidup, apabila beliau wafat maka dikembalikan kepada yang menemukan sebab kepemilikan hak *ghanimah* itu, seperti halnya warisan mayyit apabila bagiannya keluar karena wasiat kemudian wasiat itu batal, maka dikembalikan kepada warisan. Golongan lain berkata: bagian itu untuk khalifah setelah beliau, karena Abu Bakar رضي الله عنه meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طُعْمَةً، ثُمَّ قَبَضَهُ فَهُوَ لِلَّذِي يَقُومُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ وقد رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

"Apabila Allah memberikan bagian kepada seorang Nabi kemudian Dia mewafatkannya, maka bagian itu untuk yang memimpin setelahnya, dan menurutku aku ingin mengembalikannya kepada umat muslim"[83].

Pendapat yang shahih adalah bahwa bagian itu masih tetap ada dan dialihkan untuk kemaslahatan umat muslim, akan tetapi seorang pemimpin menggantikan peranan Nabi ﷺ dalam membagikannya yang

---

[83] HR. Abu Daud dalam *As-Sunan* (3/2973 H), Ahmad dalam musnadnya (1/4, 14/syakir), Syeikh Syakir berkata: sanadnya Shahih.

baik menurut pendapatnya, karena sesungguhnya Abu Bakar ﷺ berkata:

لاَ أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلاَّ صَنَعْتُهُ

"*Aku tidak akan meninggalkan suatu perkara yang aku telah melihat Rasulullah ﷺ melakukannya melainkan akupun melakukannya*" (HR. Muttafaq alaih).[84]

Diriwayatkan dari Al Hasan bin Muhammad bin Al Hanafiyah bahwa dia berkata: para ulama berbeda pendapat dalam masalah dua bagian ini, yaitu bagian Rasul dan bagian kerabat Rasul, kemudian mereka bersepakat untuk menjadikan keduanya sebagai kuda dan persiapan perang dijalan Allah, karena pada zaman khilafah Abu Bakar dan Umar ﷺ kedua bagian itu dijadikan sebagai kuda dan persiapan perang dijalan Allah ﷻ.[85]

Bagian *Ghanimah* Bersih untuk Rasulullah ﷺ

Rasulullah ﷺ memiliki bagian dari *ghanimah* bersih, yaitu sesuatu dari *ghanimah* yang beliau pilih sebelum dibagikan, seperti hamba sahaya perempuan, budak lelaki, pakaian, pedang dan lain sebagainya, ini adalah pendapat Muhammad bin Sirin, Asy-Sya'bi, Qatadah dan ulama yang lainnya, mayoritas mereka berkata: sesungguhnya hal tersebut terhapus dengan wafatnya Nabi ﷺ, Imam Ahmad berkata: *ghanimah* bersih itu hanya untuk Rasulullah ﷺ tidak

---

[84] HR. Al Bukhari dalam pembahasan *Al Maghazi* (7/4240, 4241), Muslim dalam pembahasan Jihad (3/52/1380, 1381), Ahmad dalam musnadnya (1/4).

[85] HR. Abdurrazaq dalam mushannafnya (5/9482).

ada untuk setelahnya, kami tidak mengetahui seorang ulama yang menentang hal ini kecuali Abu Tsaur, dia berkata: apabila *ghanimah* bersih itu telah ditetapkan untuk Nabi ﷺ seperlima dari 1/5 *ghanimah*, maka disepakati keraguan dalam hal itu dimasa kehidupan Nabi Muhammad ﷺ dan bertentangan dengan kesepakatan (ijma') dalam keberadaannya setelah beliau wafat, Ibnu Mundzir berkata: aku tidak mengetahui seseorang yang mendahului Abu tsur dalam pendapat ini, sebagian kaum telah mengingkari perihal *ghanimah* bersih tersebut dengan alas an riwayat Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya Bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat tempat duduk dari punggung untanya kemudian bersabda:

مَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مِثْلَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسَ، وَهُوَ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ

"Tidaklah dihalalkan bagiku dari apa yang telah diberikan Allah kepada kalian tidak pula seperti ini, kecuali seperlima, dan itu akan dikembalikan untuk kalian"[86]. (HR. Said dan Abu Daud dengan sanadnya dari Abu Umamah dari Nabi Muhammad ﷺ).[87]

Karena Allah ﷻ berfirman: *"ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah...."* (Qs. Al Anfaal [8]: 41), pemahaman ayat ini adalah bahwa sisa *ghanimah* itu untuk ghanimin.

Menurut pendapat kami: apa yang diriwayatkan Abu Daud dengan sanadnya bahwa Nabi Muhammad ﷺ telah menuliskan kepada Bani Zuhair bin Aqyas:

---

86 Telah disebutkan pada nomor sebelumnya.

87 HR. Abu Daud dalam sunannya (3/2755) dari hadits Amru bin Abasah, Al Hakim (3/616), Al Baihaqi (6/339), sanadnya *Shahih*.

إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَأَدَّيْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، وَسَهْمَ الصَّفِيِّ، إِنَّكُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَرَسُولِهِ

"Sesungguhnya apabila kalian telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, memberikan seperlima dari ghanimah dan bagian bersih Nabi, maka kalian adalah orang-orang yang menjaga amanat Allah dan rasul-Nya."[88]

Dalam Hadits utusan Abdul Qais yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ:

وَأَنْ يُعْطُوْا سَهْمَ النَّبِيِّ وَالصَّفِيِّ

"Hendaklah mereka memberikan bagian Nabi ﷺ dan yang bersihnya."[89]

Aisyah ﷺ berkata: Shafiyyah berasal dari kata Shafi (bersih)[90] (HR. Abu Daud).

---

[88] HR. Abu Daud dalam sunannya (3/2999), An-Nasaa'i (7/4158), Ahmad dalam musnadnya (5/78, 363).

[89] HR. Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/303), dia berkata: hanya Abu Hilal Ar-Rasibi yang meriwayatkan dengan menyebutkan yang bersih.

[90] HR. Abu Daud dalam sunannya (3/2994), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (3/39), dia berkata: ini adalah hadits shahih dengan syarat diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkan, ini sebagaimana yang dikatakan oleh keduanya.

Sedangkan terhapusnya hal itu setelah wafatnya Nabi telah ditetapkan menurut Ijma' (kesepakatan) ulama sebelum Abu Tsur dan setelahnya, perihal Abu Bakar, Umar, Utsman dan khalifah setelah mereka tidak mengambil *ghanimah* bersih tersebut, maka diantara para ulama tidak ada yang menyebutkan hal itu dan mereka tidak bersepakat untuk meninggalkan sunnnah Rasulullah ﷺ.

Pembagian *Ghanimah* untuk Kerabat Nabi

1079. Masalah: Al Kharqi berkata: "Seperlima dibagikan kepada keluarga Bani Hasyim, Bani Muthalib dan Bani Abdul Manaf dengan bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan."

Maksud perkataannya: *"Kepada Keluarga Bani Hasyim...."* adalah anak-anaknya yang tidak termasuk di dalamnya orang tua dan pemimpin mereka, dalam masalah ini terdapat empat pembahasan: **pertama,** bahwa bagian kerabat rasul tetap ada setelah beliau wafat, hal itu telah disebutkan sebelumnya beserta perbedaan pendapat di dalamnya. Allah ﷻ telah menyebutkan mereka (kerabat yang berhak mendapatnya) dalam firman-Nya dan telah disebutkan bahwa Nabi ﷺ memberikannya kepada mereka sebagaimana riwayat Jubair bin Muth'im yang berkata:

وَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ سَهْمَ ذِى الْقُرْبَى فِي بَنِى هَاشِمٍ وَبَنِى الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَ بَنِى نَوْفَلَ وَبَنِى عَبْدُ شَمْسٍ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ

"Rasulullah ﷺ memberikan bagian kerabat beliau kepada keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib, tetapi tidak kepada Bani Naufal dan Bani Abdul Syam, kemudian dia menyebutkan haditsnya."[91]

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan tidak ada Nask ataupun taghyir (perubahan) untuk hadits itu, maka wajib untuk dikatakan dan diamalkan hukumnya. Ahmad berkata: Waqi' berkata kepada kami, Abu Ma'syar berkata kepada kami dari Al Muqbiry, dia berkata: Bani Najdah menulis surat kepada Ibnu Abbas ﷺ menanyakannya tentang bagian kerabat rasul, kemudian Ibnu Abbas ﷺ menjawab:

إِنَّا كُنَّا نَزْعَمُ أَنَّهُ لَنَا فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا

"Sesungguhnya Kami mengira bahwa bagian itu milik kami, kemudian kaum kami mengabaikan hal itu kepada kami."[92]

Ahmad berkata: menurutku hal itu dikarenakan kedekatan Nabi Muhammad ﷺ berdasarkan apa yang dikatakan Ibnu Abbas: *"itu milik kami"*.

Pembahasan kedua, bahwa kerabat Rasul tersebut adalah Bani Hasyim, Bani Muthallib, Bani Abdul Manaf dan tidak ada lagi yang lainnya, dengan dalil yang diriwayatkan Jabir bin Muth'im dia berkata: ketika Rasulullah ﷺ membagikan bagian kerabat beliau dari Perang Khoibar diantara Bani Hasyim dan Bani Muthallib, maka aku dan Utsman bin Affan ﷺ mendatangi beliau kemudian kami berkata: Wahai Rasulullah, sedangkan Bani Hasyim kami tidak mengingkari keutamaan mereka karena merupakan tempatmu yang telah Allah tetapkan bagimu diantara mereka, maka bagaimanakah saudara-saudara kami dari Bani Muthallib engkau memberikan kepada mereka dan tidak kepada kami?

---

91 Telah disebutkan pada nomor yang sebelumnya.
92 Telah disebutkan pada nomor yang sebelumnya.

Sesungguhnya kami dan mereka sama kedudukannya dimatamu, kemudian beliau bersabda:

إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ وَإِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

"Sesungguhnya mereka tidak membedakan aku dimasa jahiliyah dan Islam, sedangkan Bani Hasyim dan Bani Muthallib adalah sama, kemudian beliau meregangkan jari-jari tangannya".

Riwayat lain menyebutkan:

إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ

"Sesungguhnya mereka tidak membedakan kami dimasa jahiliyah dan Islam.... " (HR. Ahmad dan Bukhari)[93].

Kemudian Nabi Muhammad ﷺ memelihara mereka,

Maka Nabi Muhammad ﷺ mempertimbangkan pertolongan dan keserasian mereka (Bani Muthallib) terhadap Bani Hasyim. Dan bagi seseorang yang memiliki ibu dari golongan mereka sedangkan ayahnya dari golongan selain mereka, maka ia tidak berhak menerima sesuatupun, karena Nabi Muhammad ﷺ tidak memberikan sesuatupun kepada kerabat ibu (Bani Zahrah), Nabi Muhammad ﷺ hanya memberikan kepada kerabat ayah, Jika Nabi Muhammad ﷺ memberikan kerabat ibu maka Nabi Muhammad ﷺ akan memberikan Bani Zahroh. Sedangkan Hadits riwayat Jabir menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ﷺ tidak memberikan sesuatupun kepada mereka (Bani

---

[93] Telah disebutkan pada nomor yang sebelumnya.

Zahrah) dan tidak pula kepada kerabat bibi, yaitu Zubair bin 'Awwam, Abdullah bin Abi Umayyah, Muhajir bin Abi Umayyah dan Bani Jahsy.

Pasal ketiga: Pria dan wanita sama-sama mendapatkannya karena termasuk kerabat Nabi Muhammad ﷺ. Dan riwayat yang menjelaskan bagian mereka berbeda-beda. Adapun riwayat Imam Ahmad menjelaskan bahwa pria mendapatkan dua kali lipat dari bagian wanita (ini merupakan pendapat yang dipilih Imam Al Kharaqiy dan Mazhab Syafi'i), karena hal ini menurut syariat adalah hak yang diberikan kepada kerabat ayah maka pria memiliki kelebihan dari wanita seperti dalam masalah harta waris. Dan berbeda dengan masalah wasiat dan harta waris anak ibu, karena wasiat menjadi sah sebab ucapan orang yang berwasiat sedangkan harta waris anak ibu menjadi sah sebab kekerabatan ibu. Adapun riwayat kedua menjelaskan persamaan bagian antara pria dan wanita (ini merupakan pendapat Abu Tsaur, Al Muzanni dan Ibnu Al Mundzir), karena mereka memberikan harta waris dari kekerabatan ayah baik pria maupun wanita dengan bagian yang sama, maka diserupakan dengan wasiat kepada kerabat si fulan atau diwakafkan untuk mereka. Bukankah kakek terhalan sebab adanya ayah dan cucu pria terhalang sebab adanya anak pria?, maka jelas bahwa hal ini tidak seperti harta waris, dan juga karena hal ini termasuk seperlima dari lima bagian untuk seluruh maka pria dan wanita memiliki bagian yang sama seperti seluruh masalah pembagian kepada mereka, begitu pula anak kecil dan orang dewasa menurut kedua riwayat tersebut karena kesamaan mereka dalam hal kekerabatan dan diserupakan dengan masalah harta waris.

Pasal keempat: Harta rampasan perang diberikan kepada mereka berdasarkan daerah masing-masing dan harus disamaratakan sebisa mungkin (ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i). Sebagian ulama berkata: Setiap penduduk sekitar satu daerah khusus mendapatkan seperlima harta rampasan perang dari daerah yang tidak memiliki medan perang selainnya. Seperti harta rampasan perang di

medan Roma diperuntukkan untuk penduduk Syam dan Iraq, dan harta rampasan perang di medan Turki diperuntukkan untuk kerabat dekat dari penduduk Khurrasan, karena akan terasa sulit untuk dibagikan dari daerah barat ke timur dan sulit pula untuk disamaratakan, maka tidak diharuskan seperti seluruh orang yang berhak atas bagian tersebut. Adapun pendapat pertama menetapkan bahwa harta tersebut adalah hak bagi kerabat ayah maka wajib diberikan kepada seluruh orang yang berhak seperti warisan. Maka menurut ketentuan tersebut pemimpin mengutus pegawainya ke berbagai daerah dan meneliti berapa banyak harta yang dihasilkan, jika seimbang maka dibagi setiap bagian seperlima untuk kerabatnya, dan jika tidak seimbang maka ia harta yang tersisa harus dibawa untuk dibagikan kepada orang yang berhak seperti harta warisan. Berbeda dengan Shadaqah yang tidak dapat dialihkan ke daerah lain karena setiap negara dapat menghasilkan Shadaqah untuk dibagikan kepada penduduk miskin. Sedangkan seperlima harta rampasan perang dari sebagian daerah jika tidak dialihkan ke daerah lain maka akan memberi kesan keberpihakan pada satu daerah. Adapun pendapat yang tepat (jika Allah menghendaki) bahwa penyamarataan tidak diharuskan mengingat betapa sulitnya dilaksanakan seperti penyamarataan orang miskin, sedangkan proses pengutusan pemimpin pegawainya dan pembagian harta tersebut menjadi sulit dilaksanakan pada zaman sekarang karena pemimpin tidak memiliki kekuasaan penuh pada negara-negara Islam dan tidak dapat pula memeranginya untuk merebut kekuasaan, juga karena bagian ini termasuk dari beberapa bagian seperlima yang tidak harus disamaratakan seperti seluruh ketentuan pembagian. Maka seluruh pemimpin cukup membagikannya sesuai negara masing-masing.

Pasal Kelima: Orang kaya dan miskin mendapat bagian yang sama (ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur), dalam pendapat lain orang kaya tidak berhak mendapatkannya karena di*qiyas*kan dengan pembagian yang lain.

Adapun dalil kita adalah keumuman makan firman Allah ﷻ: (dan bagi seluruh kerabat). Ayat ini menjelaskan keumuman kerabat dan tidak dapat dikhususkan tanpa adanya dalil lain, dan juga Karena Nabi Muhammad ﷺ juga memberi seluruh kerabat yang diantaranya adalah orang kaya seperti Ibnu Abbas dan lainnya. Sedangkan mereka (yang berpendapat mengkhususkan orang miskin) tidak menyertakan dalil. Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam Musnadnya: bahwa Nabi Muhammad ﷺ member Zubair satu bagian dan ibunya satu bagian dan kudanya dua bagian), Nabi Muhammad ﷺ memberi ibunya Zubair berdasarkan kekerabatan meskipun ia seorang yang kaya raya, dan juga karena harta tersebut merupakan harta yang diperuntukkan untuk kerabat maka tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin seperti harta warisan dan wasiat untuk kerabat. Utsman dan Jabir juga meminta hak atas harta rampasan perang dan menanyakan alasan terhalangnya mereka berdua dan kerabat mereka sedangkan mereka adalah orang yang kaya raya, maka Nabi Muhammad ﷺ menjelaskan sebab menolong Bani Muthallib pada selain mereka, dan keberadaan mereka bersama Bani Hasyim seperti satu bagian, andai saja kekayaan dapat menghalangi hak mereka maka dipastikan mereka tidak akan meminta karena tidak memiliki hak dan Nabi Muhammad ﷺ akan menjelaskan sebab terhalangnya mereka dengan kekayaan dan ketidakmiskinannya.

1080. Masalah: Al Kharqi berkata, "Seperlima harta rampasan perang ketiga untuk anak-anak yatim."

Mereka adalah anak-anak yang tidak mendapati bapak mereka sebelum beranjak baligh, karena Nabi Muhammad ﷺ bersabda: tidaklah menjadi yatim setelah bermimpi (beranjak baligh). Sebagian pengikut kita berpendapat bahwa mereka tidak berhak kecuali dalam keadaan miskin (ini merupakan pendapat yang popular dalam mazhab Imam

Asy-Syafi'i), karena orang yang memiliki ayah tidak berhak sedangkan harta lebih bernilai dari keberadaan ayah, dan juga karena harta tersebut perlu diberikan kepada anak yatim untuk memenuhi kebutuhan mereka karena "Yatim" adalah kata untuk kasih sayang menurut budaya penggunaannya dan barang siapa yang diberikan harta tersebut dapat dianggap ia membutuhkannya. Berbeda dengan orang yang memiliki kekerabatan dengan Nabi Muhammad ﷺ yang berhak menerima harta rampasan perang karena kekerabatan mereka dengan Nabi Muhammad ﷺ sebagai penghormatan dalam hal ini yang kaya dan yang miskin tidaklah berbeda dalam kekerabatannya maka hak menerima harta rampasanpun tidaklah berbeda, dan aku tidak pernah mendapati teks dari Imam Ahmad dalam pendapat ini, keumuman teks Ayat sudah menjelaskan kesamarataan mereka. Sebagian pengikut mazhab Asy-Syafi'i mempunyai alasan lain tentang hal ini yaitu anak yatim yang kaya dan yang miskin dapat menerima harta tersebut karena keumuman teks ayat dan karena di*qiyas*kan (disamakan hukumnya) dengan pembagian kerabat, dan juga jika harta tersebut dikhususkan bagi yang miskin saja maka pembagian tersebut tergolong pembagian hak orang-orang miskin yang terdapat dalam golongan orang yang berhak mendapatkan harta tersebut dalam pembagian keempat, maka tidak perlu lagi penyebutan golongan yatim dalam hal ini.

Ulama pengikut madzhab kami (Hanbali) merinci anak yatim seluruh daerah bukan khusus penduduk medan perang tersebut, dan pembahasan ini sudah dibahas dalam pembagian kerabat yang telah lalu.

1081. Masalah: Al Kharqi berkata, "Adapun seperlima harta rampasan perang keempat untuk orang-orang miskin."

Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, diantaranya orang-orang faqir dan orang-orang miskin yang merupakan dua golongan berbeda yang berhak menerima zakat, namun dalam masalah ini dan masalah hukum lain mereka adalah satu golongan. Adapun perbedaan diantara keduanya akan nampak jika disebutkan secara bersamaan dan hal itu hanya terjadi dalam masalah zakat saja, akan kami paparkan golongan-golongan orang miskin. Pengikut mazhab Hanbali bependapat: seluruh orang-orang miskin disamaratakan dalam pembagian ini, seperti halnya pembagian bagi kerabat dan anak yatim yang telah dibahas di atas.

1082. Masalah: Al Kharqi berkata, "Adapun seperlima harta rampasan perang kelima untuk musafir (orang-orang yang bepergian)."

Akan kami paparkan pula dalam pembahasan golongan yang berhak menerima sedekah, pembagian harta rampasan perang kepada mereka berdasarkan kebutuhan mereka untuk dapat sampai kepada daerah tujuan karena tujuan pemberian kepada mereka atas dasar kebutuhan maka mereka akan diberi sesuai kebutuhan masing-masing. Dan jika seseorang memiliki hak pembagian harta rampasan perang dengan beberapa sebab seperti seorang miskin sekaligus seorang anak yatim dan musafir maka ia berhak mendapatkan bagian dari setiap sebab karena hal itu adalah penyebab bagi setiap ketentuan, oleh karena itu ketentuannyapun harus diterapkan layaknya jika ia hanya memiliki satu sebab. Karena jika ia hanya diberi harta tersebut karena yatimnya maka kemiskinannya tidak akan hilang.

1083. Masalah: Al Kharqi berkata, "Adapun empat bagian dari seperlima *Fai'* (harta rampasan tanpa berperang)

untuk seluruh kaum muslimin baik kaya maupun miskin kecuali budak."

Tidak ada perbedaan di kalangan ulama masa kini bahwa budak tidak berhak mendapatkan harta *fai'*. Imam Ahmad dan Imam Al Kharaqi berpendapat dengan jelas bahwa seluruh manusia berhak mendapatkan harta *fai'* baik kaya maupun miskin, Imam Ahmad menyebutkan: bahwa di dalam harta *fai'* ada hak bagi setiap kaum muslimin yaitu yang kaya dan yang miskin, Umar bin Al Khaththab ﷺ (semoga Allah meridhainya) berkata: tidak ada dari satupun kaum muslimin yang tidak memiliki hak bagian harta ini kecuali budak, mereka tidak berhak atas harta ini, dan Umar membacakan ayat:

"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung. Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar),

mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Hasyr [59]: 7-10), kemudian ia berkata: ayat ini melingkupi seluruh kaum muslimin, dan jika benar-benar seorang pemimpin mengambil bagian dari harta *fai'* tidak akan mengurangi kehormatannya sedikitpun, dan juga karena harta tersebut merupakan harta yang dibagi lima maka tidak dikhususkan bagi yang dapat memanfaatkannya saja seperti empat bagian dari seperlima harta *ghanimah* (rampasan perang).

Al Qadhi menyebutkan bahwa orang yang berhak menerima harta *Fai'* adalah para pejuang, di antaranya para pengunggang binatang perang, prajurit kaum muslim dan seluruh pihak yang membantu mereka karena hal itu yang membantu Nabi Muhammad ﷺ dalam memenangkan perang, lalu sepeninggal wafatnya Nabi Muhammad ﷺ harta tersebut dibagikan kepada para prajurit dan orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan orang bangsa Arab yang tidak memiliki peranan dalam perjuangan tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari harta tersebut, adapun prajurit yang berperang dengan gigih akan mendapatkan bagian *Sabilillah* dari pembagian Zakat. Berkata *mushannif*: maksud dari ucapan Imam Ahmad "Yaitu yang kaya dan yang miskin" adalah orang kaya yang memiliki peranan dalam membantu para pejuang, penegak hukum dan ahli hukum fiqh. Sedangkan maksud dari ucapan Imam Ahmad "setiap kaum muslim berhak menggunakan harta tersebut" karena harta tersebut memang dapat dipergunakan untuk kepentingan seluruh umat Islam, begitu pula dapat digunakan untuk memperbaiki dan melintasi jembatan, sungai dan lintasan yang diperuntukan untuk menghasilkan harta tersebut.

Ucapan Imam Ahmad memang menjelaskan bahwa harta *Fai'* tidak hanya untuk para prajurit, dan bisa juga digunakan untuk

kepentingan umat Islam, akan tetapi para prajurit mendapatkan prioritas karena mereka yang menjaga keamanan umat Islam maka mereka harus dicukupi kebutuhannya, lalu sisanya dapat diprioritaskan untuk hal-hal yang penting seperti membangun mesjid dan jembatan, memperbaiki jalan, menyewa sungai, membiayai aliran air di tepi sungai, menafkahi penegak hukum, para imam mesjid, muadzin, ahli hukum fiqh dan selainnya yang dapat bermanfa'at. Adapun Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat seperti yang sudah kami paparkan, dan mereka baralasan bahwa empat bagian dari seperlima *Fai'* adalah hak Nabi Muhammad ﷺ pada masanya, karena terdapat riwayat Malik bin Aus bin Al Hadatsan berkata: aku mendengar Abbas dan Ali sedang berdebat tentang harta Nabi Muhammad ﷺ di hadapan Umar bin Al Khathab, lalu Umar berkata: kuda dan tunggangan yang tidak ditumpangi umat Islam dari rampasan (*fai'*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya milik Bani Nadlir adalah hak pribadi Nabi Muhammad ﷺ, namun Nabi Muhammad ﷺ menafkahkannya kepada ahli nafkah dan untuk membuat tapal kudan dan senjata, kemudian sepeninggal Nabi Muhammad ﷺ Abu Bakar dan Aku menerapkan apa yang telah ditetapkan Nabi Muhammad ﷺ (Hadits Riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim).

Namun sebagiannya dipergunakan untuk kemanfa'atan harta. Sedangkan kisah sahabat Umar bin Al Khaththab menjelaskan bahwa seluruh umat Islam berhak mendapatkan harta *Fai'* karena ia berkata ketika membaca salah satu ayat yang terdapat dalam surat Al Hasyr: ayat ini melingkupi seluruh kaum muslimin, dan jika benar-benar seorang pemimpin mengambil bagian dari harta *fai'* tidak akan mengurangi kehormatannya sedikitpun dan setiap umat Islam memiliki hak bagian dari harta tersebut, kemudian ia lanjutkan ucapannya: Sedangkan harta Bani An-Nadhr Nabi Muhammad ﷺ menafkahkannya kepada keluarga-Nya karena hal tersebut adalah hal yang terpenting setelah itu Beliau bagikan untuk kepentingan lain, atau harta Bani An-Nadzir merupakan harta *Fai'* yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad

ﷺ sedangkan selain harta Bani An-Nadzir diperuntukkan golongan yang disebutkan dalam ayat di atas. Keterangan ini didukung oleh ucapan Umar bin Al Khaththab: adapun harta ini (Bani An-Nadzir) dikhususkan untuk kepentingan Nabi Muhammad ﷺ dan tidak untuk umat Islam.

Pasal: Perbedaan Khulafaur Rasyidin (Semoga Allah meridlai mereka) dalam membagi harta *Fai'* diantara pemiliknya. Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه menyamakan pembagian harta *Fai'*, (ini merupakan pendapat Ali رضي الله عنه yang popular, telah diriwayatkan bahwa Abu Bakar رضي الله عنه menyamakan antara umat Islam ketika menyalurkan harta *Fai'* dan menyalurkannya pula untuk budak, maka Umar رضي الله عنه berkata: wahai Khalifah Rasulullah ﷺ. Apakah engkau menyamakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah ﷻ dengan harta dan jiwa mereka dan orang-orang yang berhijrah dari kampung halaman mereka seperti orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam dengan terpaksa? Maka Abu Bakar رضي الله عنه menjawab: mereka beramal hanya karena Allah ﷻ dan hanya Allah ﷻ yang akan membalas mereka dan dunia hanyalah pelajaran. Maka ketia Umar رضي الله عنه menjadi Khalifah, ia memberikan kepada sebagian umat Islam tambahan harta *Fai'* dan tidak memberikannya kepada budak. Kemudian Ali رضي الله عنه menyamaratakannya kembali dan tidak memberikannya kepada budak.

Diceritakan bahwa Utsman رضي الله عنه membedakan sebagian umat Islam tambahan dalam harta tersebut. Maka madzhab Abu Bakar رضي الله عنه dan Ali رضي الله عنه menyamakan pembagian, sedangkan madzhab Umar رضي الله عنه dan Utsman رضي الله عنه membedakannya. Diriwayatkan dari imam Ahmad (semoga Allah merahmatinya) bahwa ia dan pengikutnya memperbolehkan kedua pendapat tersebut. Diriwayatkan pula dari imam Hasan bin Ali bin Hasan bahwa ia menganjurkan imam untuk melebihkan bagian satu golongan atas yang lain, maka berkata Abu Bakar: Abu Abdillah memilih tidak membedakan bagian mereka, dan Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh imam Asy-Syafi'i. dan berkata ayahku: aku melihat Allah telah menetapkan pembagian harta warisan dengan

memberi kelebihan kepada pria untuk mencukupi tanggungan si mayyit, menyambung sillaturahminya dan menjaga kehormatannya setelah wafat, maka mereka tidak melebihkan bagian Nabi Muhammad ﷺ dari empat perlima, dan sebagian lain diberikan untuk memenuhi kebutuhan dan diberikan wewenang kepadanya, sebagian yang lain diberikan karena keikutsertaannya meskipun tidak berdampak apapun atau ketepaksaan ikut serta karena takut akan kekalahan, hal ini dikarenakan mereka sama-sama berhak dengan berbagai alasan yaitu keterkaitan mereka dengan perjuangan di jalan Allah ﷻ maka mereka masuk dalam kriteria *Ghanimin* (orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang).

Menurut pendapat yang otentik (jika Allah menghendakinya) bahwa harta tersebut diserahkan kepada pemimpin untuk membaginya dengan menyamaratakan atau membedakannya, karena Nabi Muhammad ﷺ memberikan beberapa golongan dan melebihkan satu golongan dengan golongan yang lain menurut ukuran kebutuhan mereka. Inilah yang dimaksud. Menurut pendapat yang popular bahwa Umar ؓ memberikan hartanya ketika sudah melimpah kepada orang-orang Muhajirin pejuang perang *Badar* 5.000 (lima ribu), orang orang Anshar pejuang perang *Badar* 4.000 (empat ribu), pejuang perang *Hudaibiyah* 3.000 (tiga ribu)dan kepada pejuang penaklukan kota Mekkah 2.000 (dua ribu), lalu ia bertanya: kepada siapa aku haus memulai membagi? Dikatakan kepadanya: kepada dirimu. Berkatalah Umar ؓ: tidak, aku akan memulai membaginya dari kerabat Nabi Muhammad ﷺ, Bani Hasyim lalu Bani Muthallib, berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ: Bani Hasyim dan Bani Muthallib adalah kesatuan. Lalu kepada Bani Abdisysyams kerena mereka adalah saudara Hasyim dari ayah, lalu kepada Bani Naufal karena mereka adalah saudara mereka berdua, kemudian kepada keluarga yang lebih dekat dan yang terdekat. Bani Abdil Uzza didahulukan atas Bani Abdilbarr karena mereka memiliki hubungan saudara ipar dari siti Khodijah, sampai

kepada kaum Quraisy dari Bani al-Nadlr bin Kinanah, lalu kaum Quraisy golongan Anshar, lalu seluruh bangsa Arab, lalu bangsa selain Arab, kemudian disalurkan kepada para hakim, muadzin, imam, pakar Fiqh, para Qari', para utusan, pengintai dan orang yang dibutuhkan umat Islam, kemudian untuk memperbaiki benteng, tapal kuda dan senjata perang, kemudian untuk kebutuhan umat Islam termasuk membangun jembatan dan memperbaiki jalan, menggali sungai, memagari tepi sungai dan mensyiarkan masjid, setelah itu diproyeksikan kepada seluruh umat Islam terlebih yang membutuhkannya.

Pasal: Ketentuan-ketentuan pembagian harta *Fai'* dan sistem pembagiannya.

Pasal: Al Qadhi: Kebutuhan dan kemampuan mereka dapat diukur yakni kebutuhan orang yang berhak diberi harta *Fai'*, bisa meningkat dengan bertambahnya anak dan kuda sebab kebutuhan anak dan kudanya, dan jika ia memiliki budak untuk keperluan perang maka dianggarkan berdasarkan biaya hidup budak menurut kemampuannya, namun jika budak tersebut untuk perhiasan atau perdagangan maka tidak termasuk dalam tanggungannya dan dihitung berdasarkan harga yang berlaku di daerah mereka karena perbedaan harga pada masing-masing daerah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan, oleh karenanya ia dianggap seperti keturunan atau anak. Hak yang diberikan berbeda dari sisi tersebut, dan jika mereka memiliki kemampuan yang seimbang maka tidak perlu dibedakan antar mereka dalam hak pembagian harta *Fai'*, namum jika kemampuan mereka berbeda maka hak mereka juga berbeda sesuai kemampuan mereka setiapp tahunnya, (Jika Allah menghendaki) ini merupakan pendapat golongan yang memilih menyamakan pembagian harta *Fai'*. Adapun golongan yang memilih membedakannya, maka mereka membedakan penduduk terdahulu dan yang kaya dalam Islam atas golongan lainnya, sesuai dengan arahan Umar ﷺ yang melebihkan bagian penduduk terdahulu, maka ia memberikan kepada satu kaum 5.000 (lima ribu), kepada kaum

lain 4.000 (empat ribu), kepada kaum lainnya 3.000 (tiga ribu) dan kepada kaum yang lain 2.000 (dua ribu) dengan tidak menilai kepada kemampuan mereka.

Pasal: Bagian yang harus hanya diperuntukkan bagi orang yang sudah *baligh*.

Pasal: Sedangkan bagian yang harus hanya diperuntukkan bagi orang yang sudah *baligh* yang sanggup berperang, disyaratkan berakal, merdeka, dapat melihat dan sehat tidak memiliki penyakit yang bisa menghambatnya untuk berperang, maka jika orang yang sehat sakit dengan penyakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya seperti penyakit kronis, amputasi anggota tubuh dan lainnya maka ia keluar dari peperangan dan kehilangan bagiannya, namun jika ia sakit dengan penyakit yang bias diharapkan kesembuhannya seperti demam, pusing dan radang maka bagiannya tidak hilang karena ia dihukumi seperti orang yang sehat, kecuali jika ia tidak meminta untuk diwakili dalam ibadah Haji seperti orang yang sehat? Dan jika ia meninggal setelah waktu pembagian harta *Fai'* maka bagiannya diberikan kepada ahli warisnya, dan prajurit Islam yang meninggal akan diberikan haknya kepada istri dan anak-anak kecilnya sesuai kebutuhan mereka karena jika keturunanya tidak diberikan haknya setelah ia meninggal maka ia tidak akan mengikutsertakan dirinya dalam peperangan karena khawatir dengan keturunannya menjadi miskin, tapi jika ia mengetahui bahwa keturunannya akan tercukupi walau ia meninggal maka langkahnya untuk berperang akan menjadi mudah, oleh karena itu Ibnu Khalid Al Hunain:

Kesenanganku untuk hidup bertambah *

Anak-anak perempuanku hidup miskin.

Karena khawatir melihat mereka faqir sepeninggalku *

Dan meminum debu dalam keadaan panas.

Dan telanjang diantara gadis-gadis yang berpakaian *

Maka orang-orang akan memuji kemuliaan masa.

Jika tidak untuk itu aku sudah lepaskan anak kudaku *

Hanya Allah yang mencukupi orang-orang miskin.

Jika anak-anak lelaki mereka menjadi *Baligh* dan mereka boleh memilih untuk ikut serta berperang maka mereka berhak menerimanya, namun jika mereka memilih untuk meninggalkan peperangan maka bagian mereka sudah tidak ada lagi karena orang yang meninggalkan peperangan tidak berhak menerima harta tersebut.

1084. Masalah: Al Kharqi berkata, "Empat bagian dari seperlima harta rampasan perang untuk orang-orang yang ikut serta dalam peperangan, untuk pejalan kaki satu bagian, untuk penunggang kuda tiga bagian kecuali jika ia menunggang kuda blasteran yang buruk maka mendapat dua bagian sedangkan satu bagiannya untuk blasterannya."

Para ulama telah sepakat bahwa seperlima harta rampasan perang untuk *Ghanimin* (orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang) berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. Al Anfaal [8]: 41), dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa empat bagian dari seperlima harta rampasan perang untuk mereka karena ayat tersebut menegaskan mereka hak kamudian disisihkan satu bagian untuk selain mereka, maka keseluruhannya adalah untuk mereka, seperti firman Allah ﷻ: *"Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Umar ؓ berkata: harta rampasan perang untuk orang-orang yang ikut serta dalam peperangan, sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa untuk pejalan kaki satu bagian, untuk penunggang kuda tiga bagian, Imam Abu Hanifah berkata: untuk penunggang kuda dua bagian, pendapat ini diselisihkan oleh para pengikutnya yang memihak pendapat mayoritas ulama, diriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ bahwa Nabi Muhammad ﷺ memberi penunggang kuda tiga bagian: satu bagian untuknya dan dua bagian untuk kudanya (Hadits riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim). Khalid Al Hadzdza' berkata: Tidak ada perdebatan lagi bahwa Nabi Muhammad ﷺ memberikan untuk kuda dua bagian, dan satu bagian untuk pejalan kaki, sedangkan kuda blesteran jelek yang bapaknya dari Arab dan ibunya dari selain Arab, adapun kuda blesteran jelek yang bapaknya dari selain Arab dan ibunya dari Arab, seperti ucapan penyair Hindun binti Nu'man bin Basyir:

Hindun hanyalah anak kuda dari bangsa Arab *

Anak kuda yang terlahir dari campuran keledai.

Maka jika ia melahirkan anak kuda mulia maka merdeka *

jika ia campuran maka pejantan tidak punya anak mulia.

Imam Al Kharaqi bermaksud dengan kuda blesteran hina adalah kuda selain dari Arab, termasuk kuda pengangkut barang dan lainnya, dalma riwayat lain, Imam Ahmad (Semoga Allah merahmatinya) bahwa kuda pengangkut barang jika mempunyai kesamaan dengan kuda Arab maka ia mendapatkan bagiannya, Al Qadhi berkata dalam riwayat lain, kuda selain dari Arab tidak mendapatkan bagian, maka dalam permasalahan ini terdapat perbedaan besar, dan akan kami paparkan dalil-dalil setiap pendapat dalam bab Jihad karena masalah ini akan disebutkan di dalamnya, dan disana akan lebih tepat untuk dijelaskan (jika Allah menghendakinya).

1085. Masalah: Al Kharqi berkata, "Adapun zakat-zakat tidak boleh disalurkan kepada selain delapan golongan yang telah ditetapkan Allah ﷻ dalam firman Allah ﷻ: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"* (Qs. At-Taubah [9]: 60)."

Diriwayatkan bahwa seorang pria berkata: Wahai Nabi Muhammad ﷺ, berikanlah kepadaku sebagian dari harta zakat-zakat ini! Maka Nabi Muhammad ﷺ berkata kepadanya: Sesungguhnya Allah ﷻ tidak menerima ketetapan Nabi dan selain Nabi dalam masalah zakat-zakat sehingga Allah ﷻ menetapkannya sendiri dan membatasinya kepada delapan golongan, maka jika engkau termasuk dari salah atu golongan tersebut akan aku berikan hakmu. *Shadaqah* yang dimaksud

dalam hal ini adalah zakat-zakat yang wajib bukan selain itu dari *Shadaqah-shadaqah* yang disunnahkan, *Kafarat* (denda bagi orang yang melanggar syari'at), *Nadzar* dan juga *Washiat.* Para ulama telah bersepakat bahwa zakat-zakat tidak dapat diberikan kecuali kepada delapan golongan ini, kecuali riwayat Imam Atha dan Imam Hasan yang telah berkata: zakat-zakat yang telah lalu aku salurkan untuk jembatan dan jalan. Akan tetapi pendapat yang pertama lebih tepat, hal itu karena Allah ﷻ berfirman: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah,"* kata *Innamaa* memiliki makna membatasi perkara-perkara yang disebutkan dan menampik perkara-perkara selain yang disebutkan karena kata tersebut terbentuk dari dua kata huruf *Nafi (yang berfungsi menampik sesuatu)* dan huruf *Itsbat (yang berfungsi menetapkan sesuatu),* seperti firman Allah ﷻ: *"Sesungguhnya hanyalah Allah Tuhan Yang Maha Esa."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 171) yaitu Tiada tuhan selain Allah ﷻ, dan firman Allah ﷻ: "*Kamu hanyalah pemberi peringatan*" (Qs. An-Naazi'aat [79]: 45) yaitu tiadalah engkau kecuali pemberi peringatan dan sabda Nabi Muhammad ﷺ: "Hak kepemilikan hanya bagi orang yang dibebaskan"

1086. Masalah: Al Kharqi berkata, "Orang-orang faqir, mereka adalah orang yang tertimpa musibah dan orang yang buta yang tidak memiliki mata pencaharian, Mata pencaharian yang dimaksud adalah pekerjaan, dan mereka tidak memiliki uang sebanyak 50 (lima puluh) dirham atau yang setara."

Orang faqir dan orang miskin adalah dua golongan berbeda yang berhak menerima zakat, namun dianggap satu golongan dalam masalah hukum lainnya, karena keduanya mengandung arti yang sama, sedangkan jika disebutkan bersamaan maka keduanya punya arti yang

berbeda. Dan keduanya adalah orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kecukupan, namun orang faqir dianggap lebih membutuhkan dari orang miskin karena Allah ﷻ menyebutkannya lebih awal, dan penyebutan di awal merupakan isyarat akan perkara yang lebih penting, ini merupakan pendapat imam Asy-Syafi'i dan Imam Al Ashma'I, sedangkan Imam Abu Hanifah mengangga bahwa orang miskin lebih membutuhkan dari orang faqir, ini merupakan pendapat imam Al Farra`, Imam Tsa'lab dan Ibnu Qutaibah berdasarkan firman Allah ﷻ:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

"Atau kepada orang miskin yang sangat fakir." (Qs. Al Balad [90]: 16) yaitu yang dihempaskan ke debu karena sangat membutuhkan sesuatu, para penyair berkata:

"Adapun orang faqir yang kambing perahan *

Seperti keluarganya tidak akan ditinggalkan serigala."

Syair ini menjelaskan bahwa orang faqir hanya memiliki kambing perahan sebagai keluarganya.

Namun menurut pendapat kami, Allah ﷻ mendahulukan untuk menyebutkan orang faqir yang berarti bahwa mereka lebih penting, berfirman Allah ﷻ:

أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera."

(Qs. Al Kahfi [18]: 79), Allah ﷻ menjelaskan bahwa orang miskin memiliki bahtera untuk berusaha, Nabi Muhammad ﷺ bersabda, "*Ya Allah. Hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin dan kelompokkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin.*" Di sisi lain Nabi Muhammad ﷺ memohon perlindungan kepada Allah ﷻ dari kefaqiran. Maka Nabi Muhammad ﷺ tidak mungkin meminta Allah ﷻ kebutuhan yang mendesak dan memohon perlindungan dari perkara yang lebih baik baik, karena *faqir* diambil dari arti melubangi punggung, kata dengan bentuk *Fa'il (menunjukkan arti subjek)* yang memiliki arti bentuk *maf'uul (menunjukkan arti objek)*, dalam arti sesuatu yang dilubangi, yaitu orang yang kefaqirannya bisa menakuti punggungnya kemudian terputus.

Yaitu tidak dapat terbang seperti telah terputus tulang punggungnya. Sedangkan *miskiin* berasal dari bentuk kata *mif'iil* dari kata yang berarti tenang, yaitu orang yang memiskinkannya kebutuhannya, dan barang siapa yang kehilangan tulang punggungnya lebih buruk keadaannya dari pada orang yang terdiam. Sedangkan ayat di atas bisa dijadikan bukti untuk menopang pendapat kita Karena pesifatan Allah ﷻ terhadap orang miskin dengan "yang sangat fakir" menunjukan bahwa sifat ini tidak layak untuk digeneralisirkan dengan kemiskinan, seperti yang diungkapkan dalam kata mutiara: Pakaian yang memiliki ilmu. Terkadang mengungkapkan kefaqiran dengan kata miskin boleh dengan menggunakan tanda atau tanpa tanda, syair di atas juga mendukung pendapat kita karena menjelaskan bahwa orang yang menjadikan kambing perahan seperti keluarganya tidak akan ditinggalkan srigala maka menjadi faqir yang tidak memiliki apapun. Jika hal ini sudah jelas, maka orang faqir yang tidak mampu berusaha mencari sesuatu untuk kebutuhannya, tidak dapat menghasilkan sesuatu untuk kebutuhannya dan juga tidak memiliki 50 (lima puluh) dirham atau senilainya untuk menutupi kebutuhannya seperti orang yang tertimpa musibah dan orang yang buta, mereka benar-benar tidak dapat melihat,

mereka disebut seperti itu karena pengelihatan mereka terbatas dan biasanya mereka tidak mampu mencari kebutuhan mereka bahkan tidak mampu mencari sesuatu sama sekali. Allah ﷻ berfirman:

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

"(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 273), adapun maksud dari ucapan ulama "Sesuatu yang dapat menutupi kebutuhannya" adalah penghasilan secara umum atau separuhnya seperti seseorang yang membutuhkan 10 (sepuluh) dirham maka ia dapat memperoleh dari usahanya 5 (lima) dirham saja, sedangkan orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang tidak dapat menutupi kebutuhannya seperti orang yang hanya memperoleh 3 (tiga) dirham atau kurang, maka ia disebut orang faqir, sedangkan yang pertama disebut orang miskin, maka keduanya diberikan sesuatu sesuai kebutuhan mereka karena maksud dari mendorong dan mencukupkannya adalah seperti itu,

adapun orang yang meminta dan mendapatkan kebutuhannya atau sebagian besarnya saja maka disebut orang miskin dan diberi sesuai ukuran untuk menutupi kebutuhannya dan tidak lagi meminta. Jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda, *"Bukanlah orang miskin yang berputar untuk meminta satu atau dua suap makanan, akan tetapi orang yang tidak meminta-minta kepada manusia, maka perlu diberi zakat."* Kami berpendapat hal ini hanya ungkapan *majaz*, penistaannya sebagai orang miskin padahal ia merupakan orang miskin adalah hal yang terlalu berlebihan hanya karena orang miskin adalah yang tidak meminta-minta, seperti sabda Nabi Muhammad ﷺ: "*Bukanlah orang kuat yang mampu mengalahkan dengan tenaganya, akan tetapi orang yang mampu meredam emosinya di saat marah*" dan bersabda pula: "Apa yang kalian anggap orang tua yang telah tidak mampu bekerja? Sahabat menjawab: orang yang tidak memiliki anak. Maka bersabda Nabi Muhammad ﷺ: bukan, ia adalah orang yang tidak dapat memberikan kepada anaknya kebutuhannya", bersabda juga Nabi Muhammad ﷺ: "*Apa yang kalian anggap orang yang bangkrut?* Sahabat menjawab: Orang yang tidak memiliki uang dirham dan perhiasan. Maka Nabi Muhammad ﷺ bersabda: Bukan, ia adalah orang yang datang dengan segunung kebaikan, akan tetapi ia berbuat zhalim, menganiaya, mengambil hak orang lain dan merendahkan kehormatannya, maka kebaikannya diambil untuk menutupi kezhaliman dan aniayanya sehingga habis dan akhirnya ia ditimpakan keburukan orang-orang yang ia zhalimi, kemudian ia dihempaskan ke neraka."

Pasal: Orang kaya yang memiliki penghasilan yang mencukupi dirinya dan keluarganya –jika ia memiliki keluarga- atau ia memiliki harta yang dapat menghasilkan uang seperti upah sewa sawah, hasil bumi atau binatang ternak maka ia dianggap kaya yang tidak berhak menerima zakat, ini merupakan pendapat Ibnu Umar dan Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah berkata: Jika ia tidak memiliki sumber penghasilan maka boleh mengambil zakat berdasarkan sabda Nabi

Muhammad ﷺ: "Beritahu kepada mereka bahwa mereka harus mengambil zakat dari yang kaya dan diperuntukan yang miskin." Nabi Muhammad ﷺ menjadikan orang kaya sebagai sumber pengambilan zakat, dan tidak bisa diambil kecuali sudah memenuhi *nishab* (ukuran), sedangkan orang seperti ini yang tidak memiliki *nishab* maka boleh untuk mengambil zakat seperti orang yang tidak membutuhkannya.

Pendapat kami diperkuat dengan riwayat Abdullah bin Adi bin Al Khiyar "Dua orang pria mendatangi Nabi Muhammad ﷺ yang sedang membagikan zakat, lalu keduanya meminta kepada Nabi Muhammad ﷺ sebagian dari harta zakat, Nabi Muhammad ﷺ melihat keduanya dan berkata kepada keduanya: jika kalian berdua menginginkannya maka aku berikan namun tidak ada bagian bagi orang kaya dan orang kuat yang punya penghasilan dalam pembagian zakat". (Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad bin Hanbal dari riwayat Yahya bin Sa'id dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Ubaidillah, ia berkata ini merupakan *sanad* yang paling bagus, hadis yang sangat bagus, aku tidak pernah jumpai riwayat yang lebih bagus dari riwayat ini, lalu Nabi Muhammad ﷺ bersabda: "Zakat tidak halal untuk orang kaya dan orang kuat." Ia berkata: Tidak aku dapati kebenaran di dalamnya, Salim berkata ia tidak mendengar dari Abu Hurairah ؓ berkata: orang kaya berbeda-beda, diantara mereka ada orang kaya yang wajib membayar zakat, ada orang kaya yang dilarang mengambil zakat dan ada orang kaya yang dilarang memintanya. Hal ini sedikit berselisih dengan peng*qiyasan* ulama karena ia sangat membutuhkan zakat, sedangkan zakat adalah kotoran-kotoran harta manusia, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam kebutuhan mendesak, dan menghindari dari perselisihan dalam masalah ini lebih baik, maka tidak diperbolehkan baginya.

1087. Al Kharaqi berkata: "*Amil* (pengurus-pengurus) zakat adalah orang-orang yang menjaga harta zakat."

Yaitu para pengurus zakat yang termasuk golongan ketiga dari golongan-golongan penerima zakat, mereka orang yang diperintahkan pemimpin untuk membantu mengambil zakat dari orang yang wajib mengeluarkan zakat, mengumpulkannya, menjaganya dan menyalurkannya, dan juga orang-orang yang membantu mereka untuk mengirimkannya, menjaga dan membawanya, begitu juga orang yang menghitung, menulis, menimbang, mengukur dan setiap orang yang dibutuhkan untuk oprasional zakat, maka mereka diberi upah dari harta zakat, karena upah tersebut termasuk biaya zakat seperti makanan binatang zakat.

Nabi Muhammad ﷺ telah mengutus sahabat untuk membantu zakat lalu Beliau memberikan upah kerjanya, maka Umar mengutus Mu'adz, Abu Musa, seorang dari Bani Makhzum, Ibnu Lutaibah dan lainnya, dan kedua sepupunya, Fadhl bin Abbas dan Abdul Muthallib bin Rabi'ah bin Harits meminta untuk diutus pula lalu berkata: wahai Nabi Muhammad ﷺ jika engkau mengutus kami berdua untuk membantu dalam urusan zakat maka kami akan memberikan bagian manusia dan menunaikannya kepadamu apa yang ditunaikan manusia? Namun Nabi Muhammad ﷺ enggan untuk mengutus keduanya, dan berkata: Sesungguhnya harta zakat ini adalah kotoran harta manusia. Kisah ini sangat terkenal menjadi *mutawatir* dan tidak ada perbedaan dengan teks ayat Al Qur`an, maka tidak perlu pembahasan lebih lanjut lagi.

Pasal: Syarat-syarat *amil* (pengurus) zakat adalah Baligh (usia dewasa), berakal sehat dan dapat dipercaya Karena hal tersebut termasuk syarat perwalian perkara yang disyaratkan di dalam zakat, karena anak kecil dan orang gila tidak dapat menggenggam kepemilikan, sedangkan orang yang berkhianat dapat menghilangkan

harta zakat dari haknya, disyaratkan pula islam, hal ini yang dipilih oleh Al Qadhi, Abu Al Khaththab menyebutkan bahwa islam tidak disyaratkan karena hal ini merupakan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang kafir seperti penarikan pajak, dalam perspektif Imam Ahmad terdapat dua pendapat.

Menurut pendapat kami, amanah disyaratkan, maka disyaratkan pula islam, seperti persaksian karena Islam merupakan perwalian perkara bagi kaum muslimin. Maka tidak boleh diberikan kepada orang kafir seperti seluruh perkara perwalian, dan juga orang yang tidak termasuk ahli zakat tidak dapat memiliki perwalian dalam kepengurusan zakat seperti *kafir harbi*, dan juga karena orang kafir bukan termasuk orang yang dipercaya. Ini merupakan pendapat 'Umar ketika berkata: jangan kalian mempercayakan perkara kepada mereka, mereka telah mengkhianati Allah ﷻ. 'Umar juga melarang Abu Musa untuk mewalikan penulisannya kepada seorang *nashrani*, maka zakat yang merupakan rukun Islam lebih utama, dan disyaratkan pula tidak dari para kerabat kecuali jika upahnya diambil dari selain harta zakat seperti upah memanggul dan menjaga, ini merupakan salah satu dua pendapat ulama pengikut madzhab Asy-Syafi'i.

Kami mengikuti hadits kisah Fadl bin Abbas dan Abdul Muthallib bin Rabi'ah bin Harits meminta untuk diutus mengurus harta zakat, Namun Nabi Muhammad ﷺ enggan untuk mengutus keduanya, dan berkata: sesungguhnya harta zakat ini adalah kotoran harta manusia dan harta tersebut tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan hadits Abu Rafi' juga, ini jelas mengharamkan mereka untuk menjadikan mereka pengurus zakat, dan tidak boleh membantahnya, namun berbeda dengan pemanggul, pembawa dan penjaga harta zakat karena upahnya diambil kerena perkerjaannya bukan pengurusannya terhadap zakat, dan tidak disyaratkan pula merdeka karena hamba sahaya juga bisa menjalankannya seperti orang merdeka, maka boleh untuk menjadi pengurus zakat seperti orang merdeka, dan tidak

disyaratkan pula paham masalah *fiqh* jika jika ia ditugaskan untuk mengurus zakat, seperti Nabi Muhammad ﷺ menugaskan kepada *amil-amil* kewajiban zakat, begitu pula yang dilakukan Abu Bakar رضي الله عنه. Atau mengutus dengan *amil* orang yang paham masalah zakat, dan tidak disyaratkan pula orang faqir karena Allah ﷻ menjadikan amil satu golongan tersendiri selain orang-orang faqir dan orang-orang miskin, maka tidak disyaratkan ada dua makna dalam satu golongan, sebagaimana tidak disyaratkan ada satu makna dalam dua golongan. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ bahwa Beliau bersabda: "Zakat tidak dihalahkan atas lima golongan: orang yang berperang di jalan Allah ﷻ, pengurus zakat, seorang yang membeli hartanya, seorang yang memiliki tetangga miskin lalu ia bersedekah kepadanya dan menjadikannya kaya". Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ulama pengikut madzhab Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa merdeka disyaratkan karena pengurus-pengurus zakat perlu memiliki perwalian sedangkan budak tidak memilikinya, dan disyaratkan pula ahli masalah fiqh untuk mengetahui ukutan kewajiban dan kriteria zakat.

Menurut pendapat kami, perlu meniadakan budak dari perwalian dalam masalah agama, maka diperbolehkan juga menjadi imam dalam shalat, mufti (orang yang memberikan fatwa), perawi (penyampai) hadits dan saksi. Dan ini merupakan perwalian dalam masalah agama. Sedangkan keahlian fiqh hanya dibutuhkan untuk mengetahui apa yang perlu diambil dan ditinggalkan, hal itu bisa diketahui dengan literatur seperti yang dipraktekan oleh Nabi Muhammad ﷺ dan kedua sahabat رضي الله عنهما.

Pasal: Adapun pemimpin dapat menentukan untuk member upah *Amil* dengan upah standar berupa dengan ukuran waktu atau ukuran pekerjaan, atau juga memeberi upah dengan komisi atas pekerjaannya, jika ia mengerjakan maka berhak atas ketentuan upah, dan jika ia menghendaki untuk menugaskannya tanpa akad kemudian

memberinya upah, karena Umar ﷺ berkata: aku diutus oleh Nabi Muhammad ﷺ untuk mengurus zakat.

Atas sedekah, maka tatkala aku kembali dia mempekerjakanku, maka aku berkata: *"Berikanlah upah itu kepada orang yang lebih membutuhkan dibanding aku,* dan dia menyebutkan sebuah hadits[94], maka jika sedekah itu hilang dari tangannya sebelum sampai kepada pemiliknya tanpa kecerobohan, maka tiada tanggungan atasnya dan dia berhak mendapat upah dari Baitul Mal dan sekalipun sedekah itu tidak hilang, maka diberikan upah kerjanya dari Baitul Mal, dan sekalipun itu lebih banyak dari harganya atau lebih sedikit kemudian Ahmad Musyaffaq dia membagi sisanya atas orang yang memilikinya, karena yang demikian itu termasuk dari pembiayaannya, maka berlakulah sebagaimana berlakunya makanan dan obat-obatannya. Dan jika seorang imam melihatnya maka dia memberikannya upah itu dari Baitul Mal atau dia menjadikan baginya sebagai rizqi dari Baitul Mal dan dia tidak memberikannya dari baitul mal sedikitpun apa yang telah dikerjakannya. Dan jika Imam atau wali berpaling dari sebelumnya, maka dia mengambil sedekah dan bagiannya yang tiada berhak darinya sedikitpun, karena sesungguhnya dia mengambil bagiannya dari Baitul Mal.

Pasal: Diperboleh bagi seorang Imam menguasai seorang pekerja dengan memungut pungutan tanpa memecahnya, dan boleh pula bagi seorang imam menguasai pungutan itu dan memecahnya, karena sesungguhnya Nabi ﷺ menguasai Ibnu Al-Latabiyah, kemudian dia memberikan sedekahnya kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda, *"Ini adalah untukmu, sedangkan ini adalah hadiah bagiku."*[95] Nabi ﷺ

---

[94] Telah terdahulu takhrijnya dalam pembahasan tentang zakat masalah nomor 427 dengan nomor 88.

[95] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat (3/1500/*fath*). 72 terdahulu dengan nomor 64.

berkata kepada Qabishah: *(Laksanakanlah wahai Qabishah sehingga sedekah itu sampai kepada kami dan kami memerintahkanmu dengan bershadaqah).* Dan Muadz diperintahkan untuk mengambil sedekah dari orang-orang kaya (kampung) mereka dan mengembalikannya kepada orang-orang faqir (kampung) mereka[96]. Dan diriwayatkan: *"Sesungguhnya Ziyad menguasai Amran bin Husin akan sedekahnya, maka tatkala dia datang dikatakan kepadanya: "Mana harta itu? Kemudian dia menjawab: "Apakah untuk harta itu kamu diutus kepadaku?" Kami mengambil sedekah itu sebagaimana dulu kami pernah mengambilnya pada masa Rasulullah ﷺ dan kami memberikannya sebagaimana dulu kami pernah memberikannya pada masa Rasulullah ﷺ".* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.[97] Dari Abu Juhaifah: *"Telah datang kepada kami orang yang membenarkan Nabi ﷺ dan dia mengambil sedekah dari orang-orang kaya (kampung)kami dan memberikannya kepada orang-orang faqir (kampung)kami dan aku adalah seorang anak yatim dan dia memberikan aku sedekah itu sera aku sambil melompat."* Hadits ini ditakhrij oleh At-Tirmidzi.[98]

1088. Masalah: Al Kharqi berkata, *"Dan bagi orang yang dilunakkan hatinya mereka adalah orang-orang musyrikin yang dilunakkan hatinya agar masuk Islam."*

Ini adalah bagian keempat dari golongan orang yang berhak menerima zakat. Dan telah berkata Abu Hanifah: *"Telah terputus bagian mereka,"* dan itu adalah salah satu perkataan dari Imam Syafi'i

---

[96] Hadits ini *Muttafaq alaih* dan telah terdahulu pada masalah nomor 54 dengan nomor 1.

[97] HR. Abu Daud dalam kitab Sunannya (2/1625) dan Ibnu Majah (1/1811) dan isnadnya Shahih

[98] HR. At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya (3/649) dan Ad-Daraquthni (2/136/6) dan telah terdahulu pada maslah nomor 423 dengan nomor 73.

sebagaimana telah diriwayatkan bahwasanya ada seorang musyrik yang datang mencari orang yang mengatur harta zakat tetapi dia tidak memberikannya dan dia berkata *"...Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir."* Dan dia tidak menuqil baik dari Umar, Usman dan juga tidak dari Ali, bahwasanya mereka semua memberikan sesuatu dari itu dan karena bahwasanya Allah ﷻ menampakkan Islam dan menghinakan orang-orang musyrik, maka tidak ada kepentingan bagi kita untuk melunakkan mereka. Imam Hanbal telah menghikayatkan dari Imam Ahmad, bahwasanya ia berkata, *"Orang yang dilunakkan hatinya sungguh telah terputus hukum mereka pada hari ini"*, dan pendapat itu terdapat perselisihan atas apa yang telah dihikayatkan oleh Imam Hanbal dan semoga perkataan Imam Ahmad tentang: *"Telah terputusnya hukum mereka"* yakni tiada kepentingan kepada mereka pada kebiasaannya atau dia berkehendak bahwasanya para imam mereka tidak memberikan kepada golongan *muallafah* pada hari ini sedikitpun. Dan adapun jika kepentingan kepada mereka, maka boleh memberikan mereka, namun tidak boleh memberikan mereka kecuali dengan adanya kepentingan. Dan kami mempunyai pendapat atas bolehnya memberikan mereka (musyrikin) berdasarkan firman Allah: وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴿٦٠﴾ *"Dan orang yang dilunakkan hatinya."* Ayat ini terdapat pada surah Baroah dan merupakan ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ dan sungguh telah tsabit bahwasanya Rasulullah ﷺ memberikan seorang *muallaf* perempuan dari kalangan orang-orang musyrikin dan orang-orang muslimin[99]. Abu Bakar telah memberikan Adi bin Hatim dan sungguh Abu bakr telah memberikannya tiga ratus unta dari unta sedekah dan tiga puluh unta-unta lainnya.

---

[99] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang *Tafsir* (8/4667/*Fath Al Bari*) dan Imam Muslim dalam pembahasan tentang *zakat* (2/137/737) dan Imam Tirmidzi pada "Sunannya" (3/666).

Adapun berselisih dengan kitabullah dan sunah Rasulnya dan membuangnya tanpa ada kepertingan maka tidak boleh.

Dan tiada tsabit menasakh dengan "Membiarkan" Umar dan Usman memberikan muallafah dan agar mereka tiada membutuhkan kepada pemberian mereka, maka mereka meninggalkan hal demikian karena ketiadaan hajat kepadanya bukan karena gugurnya.

Pasal: Orang-orang yang dilunakan hatinya ada dua bagian ; orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Dan mereka adalah para pemimpin yang ditaati pada kaumnya dan kelompoknya adapun orang-orang kafir ada dua bagian: salah satunya adalah orang yang diharapkan keislamannya maka dia diberikan untuk memperkuat niatnya kepada Islam dan condong hatinya kepada Islam kemudian dia masuk Islam, karena sesungguhnya Nabi ﷺ pada waktu hari penaklukan kota Mekkah beliau memberikan Shafwan bin Umayyah sebuah keamanan dan sofwan telah menantikannya selama empat bulan untuk melihat pada urusannya dan keluar besertanya ke Hunain ketika Rasulullah memberikan sebuah pemberian, Shafwan berkata: *"Apa bagianku?* Maka Rasulullah mengisyaratkan ke sebuah lembah yang didalamnya ada unta yang dibawa maka Rasulululllah berkata: "Ini adalah milikmu, maka Sofwan menjawab, *"Ini adalah pemberian orang tidak takut faqir."*[100]

Adapun bagian yang kedua adalah orang yang dikhawatirkan keburukannya dan diharapkan dengan pemberian itu dapat menahan keburukannya dan dapat menahan orang lain yang bersama dia. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya sekelompok orang mendatangi Rasulullah ﷺ, jika rasulullah memberikan mereka,mereka akan memuji Islam mereka akan berkata: *"Ini adalah agama yang bagus"*, namun jika Rasulullah menolak tidak memberikannya, mereka

---

[100] HR. Muslim dalam pembahasan tentang *Al Fadhail* (4/57/1806).

akan mencaci dan mencela Islam[101]. Dan adapun orang-orang Islam ada empat bagian: *1.*sekelompok dengan dari para pimpinan orang-orang Islam mereka "pemimpin sebanding" dengan orang-orang kafir dan orang Islam yang mereka itu memiliki niat yang baik kepada Islam. Maka, jika mereka diberikan diharapkan keislaman para pemimpin-pemimpin mereka dan kebagusan niat mereka. Oleh karena itu, boleh memberikan mereka, karena Abu Bakar telah memberikan Adi bin Hatim dan Zabarqon bin Badr disertai bagusnya niat mereka berdua dan keislamannya.

Bagian yang ketiga: para pemimpin yang ditaati pada kaumnya yang diharapkan dengan pemberian itu menjadi kuat iman mereka dan bisa memberikan pelajaran kepada mereka di dalam berjihad, maka mereka diberikan karena rasulullah saw telah memberikan Uyainah bin hashan dan aqru bin habis serta Alqamah bin Ulatsah juga Thalqa dari penduduk mekkah dan rasulullah bersabuk kepada orang-orang Anshar: "Wahai sekalian orang-orang Anshar kalian putus asa? atas kesenangan dunia yang dapat melunakkan dengan sebabnya akan suatu kaum yang tiada keimanan bagi mereka dan aku serahkan kepada kalian kepada iman kalian?"[102] Dan Imam Bukhari telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Amr bin Taghollub bahwasanya Rasulullah ﷺ telah memberikan kepada seseorang dan membiarkan orang yang lain maka Rasulullah menyampaikannya tentang orang-orang yang dia biarkan bahwasanya mereka telah mencela dan memaki kemudian beliau naik mimbar dengan memuji Allah dan memuja-Nya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya aku telah memberikan seseorang dan membiarkan seseorang pula, dan orang yang aku biarkan adalah orang yang lebih aku cintai daripada orang yang aku berikan, aku memberikan*

---

[101] Penulis kitab *Al Manar* berkata: Abu Bakar telah meriwayatkan pada At-Tafsir, dan Al Albani berkata pada *Al Irwa*, (265): Aku belum berhenti pada sanadnya sekarang.

[102] HR. Ahmad dalam Musnadnya (3/76, 77), dan Imam Muslim pada pembahasan tentang Zakat (2/143, 144, 741-742)

seseorang ketika didalam hati mereka terdapat keluh kesah dan kegelisahan. Dan aku biarkan seseorang yang lain tatkala hati mereka terdapat kecukupan dan kebaikan", diantara mereka adalah Amr bin Taghollub[103]. Dan riwayat dari Anas dia berkata: *"Tatkala Allah memberikan harta rampasan kepada rasul-Nya dari harta suku Hawazin kemudian Rasulullah ﷺ memberikan kepada beberapa orang dari suku Quraisy sebanyak seratus unta,* kemudian orang-orang Anshor berkata: *"Semoga Allah mengampuni Rasulullah ﷺ, dia memberikan suku Quraisy dan membiarkan kita, sedangkan pedang-pedang kita menetes dari darah-darah mereka".* Kemudian Rasulullah bersabda: *"Sesungguhnya aku memberikan beberapa orang yang mereka masih baru (lepas) dengan kekafiran maka aku lunakkan mereka."* *Muttafaq 'Alaih.*[104] Bagian yang ketiga: Sekelompok orang yang berada diujung negara-negara Islam yang apabila diberikan dan diserahkan dari orang yang dekat dengan mereka dari kalangan orang-orang Islam.

Bagian yang keempat: Sekelompok orang yang apabila diberikan mereka memenuhi zakat dari orang yang tidak memberikannya kecuali dia khawatir, dan semua mereka itu dibolehkan memberikannya dari zakat, karena mereka termasuk golongan orang-orang yang dilunakkan hatinya dan mereka masuk kedalam keumuman ayat.

1089. Masalah: Al Kharqi berkata, "Dan pada hamba sahaya, mereka adalah hamba sahaya mukatab."

---

[103] HR. Imam Al Bukhari dalam pembahasan tentang Al Jumu'ah (2/923/*Fath*) dan dalam pembahasan tentang *Al Khumus* (6/3145/*Fath*) dan dalam pembahasan tentang *At-Tauhid* (13/7535/*Fath*) dan Imam Ahmad pada Musnadnya (5/69).

[104] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang *Al Khumus* (6/3147/*Fath*) dan Imam Muslim pada "Zakat" (2/132, 733-734) dan Imam Ahmad pada "Musnadnya" (3/166).

Kita tidak mengetahui adanya perselisihan pada ketetapan bagian hamba sahaya, dan madzhab pun tidak terdapat perselisihan pada *mukatab* termasuk hamba sahaya, maka boleh memberikan zakat kepada mereka, dan itu adalah pendapat jumhur, namun berbeda dengan Imam Malik yang mengatakan bahwasanya diberikan bagian hamba sahaya pada pembebasan seorang hamba sahaya, maka tiada mengherankan kepadaku untuk membantu daripada seorang mukatab. Dan juga berbeda oleh zhahir ayat, karena bahwasanya mukatab termasuk hamba sahaya, karena dia adalah seorang hamba , sedangkan lafazh itu umum dan dia masuk pada keumumannya. Apabila ini sudah menjadi sebuah ketetapan, maka dapat diserahkan kepada mukatab seluruh apa yang dibutuhkan olehnya untuk memenuhi mukatabahnya, jika dia tidak memiliki sesuatu apapun, maka boleh memberikan semuanya kepadanya, dan sekalipun dia memiliki sedikit yang dapat menyempurnakan apa yang murni dengannya karena kebutuhannya tiadalah tertolak kecuali dengan hal demikian. Dan tiada dapat diberikan sesuatu apapun kepada orang yang bersamanya ada yang dapat memenuhi mukatabahnya, karena dia sudah merasa cukup didalam memenuhi mukatabahnya. Dikatakan: *"Dan tiadalah dapat diberikan kepadanya dengan sebab hukum kefaqirannya sedikitpun, karena dia adalah seorang budak, dan boleh memberikan kepadanya didalam mukatabahnya sebelum terbebas dari angsuran utangnya, karena barangkali dia terbebas dari utangnya sedangkan dia tidak mempunyai sesuatu apapun, maka batal mukatabahnya"*. Dan tiada diberikan kepada *mukatab* yang kafir sedikitpun, karena dia tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Dan tiada diterima perkataan seorang mukatab bahwasanya dia adalah seorang mukatab kecuali dengan adanya sebuah bukti, sebab hukum asalnya adalah dia bukan *mukatab.* Jika seorang majikan membenarkan perkataannya, maka terdapat dua pendapat: salah satunya adalah diterima, karena kebenaran seorang hamba sahaya ada pada majikannya, maka apabila dia mengakui
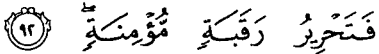
dengan berpindah haknya darinya maka dapat diterima. Pendapat yang kedua: Tiada dapat diterima, karena dia masih diragukan keberpijakkannya untuk mengambil harta itu.

Pasal: Dan diperbolehkan bagi seorang majikan untuk memberikan zakatnya kepada mukatabnya, karena yang demikian itu menjadi mu'amalahnya, seperti orang asing sehingga berlaku diantara keduanya riba, seperti orang yang mempunyai utang yang dapat diberikan zakatnya kepada orang yang mempunyai utangnya. Dan diperbolehkan bagi seorang mukatab menolaknya kepada majikannya dengan hukum melunasinya karena dia kembali kepadanya dengan hukum melunasi yang menyerupai sebagaimana pelunasan orang yang berutang akan utangnya. Ibnu Aqil Berkata: "Dan diperbolehkan menyerahkan zakat kepada majikan mukatab sebagai tebusan dari mukatabahnya dan itulah yang paling utama karena bahwasanya ia menyegerakan untuk merdekanya dan lebih sampai pada maksudnya yang adanya pemberian itu dari waktunya, karena sesungguhnya apabila seorang *mukatab* mengambilnya terkadang ia menyerahkannya dan terkadang juga ia tidak menyerahkannya." Imam Hanbal bahwasanya ia berkata: *"Telah berkata Sufyan berkata: Janganlah kau berikan mukatab itu bagimu sebagian dari zakat, dia telah berkata dan aku telah mendengar Abu Abdillah berkata: "Dan aku berpendapat seperti itu".*

Imam Atsram berkata: *"Aku telah mendengar Abu Abdillah ditanya: Apakah budak mukatab itu boleh diberikan zakat?. Dia menjawab: "Budak Mukatab itu sama posisinya dengan budak, bagaimana dia bisa diberikan?* Maksudnya adalah – Allah Maha Mengetahui – Tiadalah dapat diberikan mukatab itu sedikitpun dari zakat, karena dia sama dengan budak, dan hartanya kembali kepadanya, jika dia tidak mampu. Apabila dia merdeka maka baginya penguasaannya, dan tiada dapat diterima persaksiannya untuk mukatabnya, dan juga persaksian mukatabnya baginya.

1090. Masalah: Al Kharqi berkata: "Dan sungguh telah diriwayatkan dari Abi Abdillah ﷺ pada riwayat yang lain bahwasanya dia dapat dimerdekakan darinya."

Terdapat perbedaan riwayat dari Imam Ahmad ﷺ, didalam kebolehan memerdekakan dari zakat, dan telah diriwayatkan darinya tentang kebolehan itu. Itu adalah perkataan Ibnu Abbas, Al Hasan, Az-Zuhri, Malik, Ishaq, Abu Ubaid, Al 'Anbar, dan Abu Tsaur bagi keumuman firman Allah (Qs. At-Taubah [9]: 60) dan itu didapati untuk cepat dipahami, bahkan itu yang tampak padanya. Karena sesungguhnya budak itu apabila di mutlakkan maka beralih kepadanya sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴿٩٢﴾ *"(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 92).

Perkiraan ayat itu adalah: Di dalam dan memerdekakan hamba sahaya, dan karena bahwasanya itu adalah memerdekakan budak maka boleh memberikan zakat padanya seperti memberikannya pada mukatabah, dan riwayat yang lain tidak membolehkan. Dan itu adalah pendapat Ibrahim dan Imam Syafi'i, karena bahwasanya ayat itu menetapkan pemberian zakat kepada hamba sahaya, sebagaimana firman Allah Ta'ala *(fii sabiilillaahi)* yang dimaksud adalah memberikannya kepada para mujahid sebagaimana pengertian disana dan adapun hamba sahaya lebih mudah dipahami tiada dapat diberikan kepadanya sedikitpun. Imam Ahmad berkata didalam riwayat Abu Thalib: "Sungguh dulu aku pernah berkata hamba sahaya dapat dimerdekakan dari zakatnya akan tetapi aku menarik kembali perkataan itu pada hari ini, dan karena bahwasanya itu dapat menarik penguasaan." Di dalam tempat lain dikatakan baginya: *"Apa yang membuat kamu heran pada yang demikian itu?"* Dia menjawab: *"Dapat ditentukan dari harganya maka itu lebih selamat".*

Sungguh telah diriwayatkan seperti ini dari An-Nakha'i dan Sa'id bin Jabir sungguh keduanya telah berkata:"Tidak dapat dimerdekakan seorang hamba sahaya yang sempurna dari zakat, akan tetapi dia diberikan dari zakat itu pada hamba sahaya yang sudah jelas sebagai *mukatab*, dan dengan sebab itu pula telah berkata Abu Hanifah dan kedua sahabatnya, karena bahwasanya apabila seorang hamba sahaya dimerdekakan dari zakatnya, maka dapat menerima manfaat dengan sebuah pengusaan orang yang memerdekakannya, maka seakan-akan memberikan zakat kepada dirinya sendiri.

Ibnu Aqil telah mengambil dari riwayat ini, bahwasanya Imam Ahmad menarik kembali perkataan tentang memerdekaan hamba sahaya dengan zakat dan seperti inilah –Allah Maha Mengetahui– dari Imam Ahmad Sungguh ini atas dasar jalan wara' dan dia tidak menetapkan kembali, karena bahwasanya 'illat yang menguasainya dapat menarik hak penguasaan.Dan pendapatnya bahwasanya apa yang dia kembali dari penguasaan tertolak pada semisalnya, maka tiada bermanfaat kalau begitu dengan memerdekakannya dari zakat.

Pasal: Tidak diperbolehkan seseorang yang memerdekakan atas hamba sahaya yang masih ada hubungan rahim membeli dari zakatnya, yaitu setiap mempunyai rahim dan mahram, maka jika ia lakukan itu maka hamba sahaya itu terbebas dan zakat itu tidak gugur darinya.

Al Hasan berkata: Tidak mengapa untuk memerdekakan bapaknya dari zakat karena sesungguhnya membayar zakat itu tidak jadi kepada bapaknya dan hanyasanya membayar harga kepada penjualnya.

kami berpendapat bahwasanya kemanfaatan zakat itu kembali kepada bapaknya maka tidak boleh, sebagaimana dia menyerahkan zakat itu kepadanya, dan karena memerdekakannya terjadi dengan sebab jual beli itu sendiri yang dibolehkan dan dapat menyambung tali silaturrahim, maka tiada boleh untuk menghitung-hitung baginya dari

zakat, seperti dia memberi nafkah kepada kerabatnya. Dan jika dia memerdekakan hamba sahaya yang masih dimiliki baginya dari zakatnya maka tidak boleh, karena bahwasanya membayar zakat itu dari setiap harta yang sejenisnya, sedangkan hamba sahaya bukan dari sejenis dari apa yang diwajibkannnya zakat. Dan jika seseorang memerdekakan hamba sahayanya dari hamba sahaya untuk perniagaan, maka tidak boleh, karena bahwasanya yang wajib adalah pada harganya bukan pada bentuknya.

Pasal: Diperbolehkan membeli seorang tawanan yang beragama Islam dari tangan orang-orang Musyrik, karena sesungguhnya itu termasuk memerdekakan hamba sahaya dari jenis tawanan, dan itu sama dengan memerdekakan hamba sahaya yang budak sempurna dari perbudakkan, dan karena sesungguhnya itu termasuk memulikan agama, dan itu sama halnya seperti memberikan zakat kepada orang yang dilunakkan hatinya, dan sungguh memberikannya kepada tawanan untuk memerdekakan ke-hamba sahaya-annya sama halnya memberikan szakat itu kepada orang yang mempunyai utang, karena untuk memerdekakan perbudakkannya dari utang.

1091. Masalah: Al Kharqi berkata, "Maka apa yang dia kembali dari penguasaan adalah mengembalikan pada semisalnya."

Yang dimaksud adalah memerdekakannya dengan sebab itu juga. Dan dengan sebab ini telah berkata Al Hasan dan Ishaq dan Abu Ubaid telah berkata: "Penguasaan itu adalah bagi orang yang memerdekakan, karena berdasarkan sabda Nabi ﷺ: *"Penguasaan itu adalah bagi orang yang memerdekakan"*[105]. Dan telah berkata Imam Malik: *"Penguasaannya adalah bagi seluruh ummat Islam, karena*

---

[105] Telah terdahulu dalam pembahasan tentang *Al Wala`*.

bahwasanya itu adalah harta yang tidak ada mustahiqnya sebagaimana harta yang tidak ada ahli warisnya." Dan telah berkata Al Anbari: "Dia menjadikannya pada baitul mal untuk sedekah, karena kemerdekaannya dari sedekah, maka penguasaannya kembali kepadanya, dan juga karena kemerdekaannya dengan harta yang dimiliki Allah, maka yang memerdekakan adalah kembali kepada Allah pada msalah jual belinya da memerdekakannya, maka tidak ada penguasaan baginya. Sebagaimana jika diserahkan dalam memerdekakannya, dan juga sebagaimana orang yang bekerja apabila ia membeli seorang hamba sahaya dari harta zakat dan kemudian dia memerdekakannya, karena bahwasanya penguasaan adalah efek dari perbudakkan dan merupakan sebuah faidah bagi orang yang memerdekakannya, maka tidak boleh kembali kepada orang yang berzakat, karena kemurahannya kepada manfaat dengan zakatnya. Sungguh telah diriwayatkan dari Imam Ahmad apa yang dapat menunjukkan bahwasanya penguasaan itu baginya, dan sungguh itu telah terdahulu pada bab wala'.

Pasal: Tiada masuk akal tentang hal itu, Imam Al Kholal telah memilih yang demikian itu. Dan dari imam Ahmad pada riwayat yang lain: bahwasanya itu masuk akal, Abu Bakar telah memilih hal itu. Karena bahwasanya dia adalah orang yang memerdekakan, maka masuk akal tentang hal itu seperti orang yang memerdekakannya dari hartanya. Dan hanyasanya tiadalah diambil harta warisannya dengan sebab wala' karena barangkali dapat diambil manfaat dengan sebab zakatnya itu. Dan yang masuk akal tentang hal itu bukanlah dengan diambilnya manfaat kemudian kekallah pada asalnya.

Kami berpendapat: bahwasanya tiada penguasaan atasnya maka tiadalah masuk akal tentang hal itu sebagaimana dia menjadi wakil didalam memerdekakan dan karena bahwasanya tiadalah dia dapat mewarisinya, maka tiadalah masuk akal tentang hal itu bagaimana kalau dia berselisih pada utang keduanya sebagaimana yang telah disebutkan

maka batallah dengan sebab wakil itu dan orang yang berusaha apabila dia memerdekakan dari zakatnya.

1092. Masalah: Al Kharqi berkata, "Orang yang berutang."

Mereka adalah orang yang berutang yang tiada mampu untuk melunasi utang mereka. Ini adalah bagian yang keenam dari golongan penerima zakat, dan tidak ada perselisihan pada hak mereka dan tetapnya bagian mereka. Dan bahwasanya orang yang berutang dan tiada mampu untuk melunasi utang-utang mereka, akan tetapi apabila ia berutang dalam masalah kemaksiatan seperti dia akan membeli khamr atau dia pergunakan untuk zina atau berjudi atau berdendang ria atau seumpamanya maka tiadalah diberikan padanya sedikitpun sebelum dia bertaubat karena bahwasanya itu dpat menolongnya atas perbuatan maksiat, maka jika dia bertaubat, maka berkata Al Qadhi: *"Dia diberikan zakat,"* dan Ibnu Aqil memilih hal itu karena bahwasanya tetapnya[106] utang yang menjadi tanggungannya bukan termasuk maksiat bahkan wajib memecahnya. Adapun menolong atas yang wajib adalah ibadah bukan maksiat, maka sama halnya orang yang menghabiskan hartanya didalam kemaksiatan sehingga dia membutuhkan maka dia diberikan bagian orang fakir. Dan padanya terapat pendapat yang lain tiadalah dia diberikan karena sesungguhnya itu adalah membuat utang bagi sebuah kemaksiatan maka dia tidak diberikan, sebagaimana jika dia belum bertaubat, dan karena bahwasanya tidak dapat dipercaya untuk kembali untuk membuat utang dalam kemaksiatan dengan sebuah kepercayaan darinya, dengan bahwasanya utangnya adalah dapat dilunasi, berbeda dengan orang yang menghabiskan hartanya didalam kemaksiatan, maka sesungguhnya dia diberikan karena kefakirannya bukan kerana kemaksiatannya.

---

[106] Pada naskah asli tercantum: ابقاء

Pasal: Tiadalah zakat itu diberikan kepada orang yang berutang yang kafir, karena bahwasanya dia bukan orang yang berhak menerima zakat. Karena hal demikian tiadalah dia diberikan zakat karena kefakirannya dan juga tidak dapat diberikan kepada mukatabnya dan sekalipun dia termasuk orang yang mempunyai kerabat, maka para sahabat kami berkata, "Diperbolehkan memberikannya, karena illat tercegahnya dari mengambil zakat adalah karena kefakirannya, sebagai perlindungan dari memakannya, karena kondisinya termasuk manusia yang kotor. Dan apabila dia mengambil zakat itu karena utangnya, maka harus menggunakannya untuk para orang-orang yang berutang, maka dia tiada mendapatinya sebagai kehinaan yang kotor." Dimungkinkan bahwasanya tiada boleh untuk keumuman nash didalam tercegahnya mereka dari mengambil zakat, dan keberadaaannya yang tidak halal bagi mereka, karena sesungguhnya kehinaan didalam mengambilnya bisa terjadi, sama saja dia memakannya atau tidak, maka tiadalah diberikan zakat kepada orang yang berutang apa yang dapat dia lunasi utangnya, karena bahwasanya memberikannya kepadanya karena kebutuhannya sedangkan dia termasuk orang yang dianggap cukup dari zakat itu.

Pasal: Yang termasuk orang-orang yang berutang adalah mereka yang berutang untuk kemaslahatan *dzatul bayyin* dan itu terjadi di antara dua orang yang hidup dan dua penduduk kampung yang terjadi permusuhan dan kedengkian yang didalam jiwa dan harta lenyap dan terhenti kemaslahatan pada seseorang, dan itu menjadi beban, oleh karenanya manusia berusaha didalam mendamaikan di antara mereka, dan menjadi beban pula darah-darah diantara mereka juga harta-harta mereka dan dinamakan yang demikian itu dengan sebutan *hamaalah* dan orang Arab mengenal hal yang demikian. Dan seorang diantara mereka dia menanggung *hamaalah* kemudian dia keluar pada beberapa qabilah dan dia meminta sehingga ia diberikan, maka datanglah syara' yang membolehkan masalah itu, dan syara' menjadikan itu sebagai bagian dari sedekah. Qabishah bin Makhariq, dia berkata, "Aku

menanggung hamalah kemudian aku datang kepada Rasulullah ﷺ dan aku bertanya tentang masalah itu, kemudian beliau menjawab:

أَقِمْ يَا قَبِيصَةَ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا

"Bangun wahai Qabishah...! Sehingga datang kepada kita sedekah dan kami akan memerintahkan kamu dengan itu." kemudian beliau juga bersabda: *"Wahai Qabishah...! sesungguhnya masalah itu tiada halal kecuali bagi tiga golongan:*

1. Seseorang yang menanggung hamalah kemudian dia meminta pada masalah itu sampai dia mampu melaksanakannya kemudian dia menahan diri, 2. seseorang yang tertimpa musibah, kemudian binasalah hartanya, maka hal seperti itu boleh dia meminta sehingga dia menjadi normal dari kehidupannya atau kembali bangkit dari kehidupannya, 3. Seseorang yang tertimpa kesusahan sehingga ada tiga orang yang bersaksi padanya dari orang yang mempunyai kebutuhan dari kelompoknya sungguh tertimpa si Fulan akan kesusahan maka boleh baginya meminta sampai dia mendapati kehidupan yang normal dan bangkit dari kehidupannya, dan adapun selain itu semua adalah haram, yang pemiliknya memakan yang haram itu pada hari kiamat."[107] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan telah meriwayatkan Abu Sa'id Al Khudhri bahwasanya nabi ﷺ telah bersabda: *"Tiadalah halal sedekah itu bagi orang yang kaya kecuali bagi lima orang..."*[108] Beliau menyebutkan dari yang lima itu termasuk orang yang berutang, karena bahwasanya dia menerima tanggungan dan terbebani apabila pada masa yang panjang dan dia mempunyai kebutuhan akan itu padahal dia kaya, maka jika dia dapat menjalankan hal yang demikian dari hartanya maka tiadalah baginya untuk mengambilnya karena bahwasanya dia telah gugur utangnya, namun jika dia berutang dan dia dapat menunaikannya

---

107 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada riwayat no: 64.
108 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada riwayat no: 69.

maka boleh baginya untuk mengambilnya. Karena bahwasanya utang itu akan tetap dan tuntutannya akan dilaksanakan. Dan perbedaan antara utang ini dengan utang utang yang bagi kemaslahatan dirinya yaitu bahwasanya utang ini diambil bagi kepentingan kita untuk menghidupkan pengaruh yang menuntut dan memadamkan fitnah maka boleh baginya mengambil dalam keadaan dia kaya seperti orang yang berperang, muallaf, amil, dan orang yang berutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri yang dia mengambil untuk kebutuhan dirinya, maka dihitunglah kebutuhannya itu dan ketidakmampuannya itu seperti orang fakir, miskin, mukatab, dan ibnu sabil. Dan apabila ada seseorang yang kaya dan dia mempunyai utang untuk kemaslahatan yang dia tidak mampu membayarnya maka diperbolehkan memberikan zakat kepadanya. Apa yang dapat menyempurnakan pembayarannya itu disertai ada kelebihan dari batas kecukupannya. Apabila kami berkata: Orang yang kya dia dapat menghasilkan lima puluh dirham dan dia mempunyai seratus dan dia mempunyai utang seratus maka boleh memberikannya lima puluh untuk menyempurnakan pembayaran yang seratus dengan tanpa mengurangi kekayaannya. Telah berkata Imam Ahmad: Tiadalah diberikan dia dari sisinya lima puluh dirham atau hitungannya dari emas kecuali dia berutang maka diberikan utangnya, apabila dia mampu untuk membayar utang dengan tanpa mengurangi dari harta kekayaannya maka dia tidak diberikan sedikitpun.

Pasal: Apabila seseorang menginginkan menyerahkan zakatnya kepada orag yang berutang, maka dia dapat menyerahkan kepadanya agar dia dapat memberikannya kepada orang yag mengutanginya dan jika ia lebih suka untuk menyerahkannya kepada orang yang menghutaninya untuk melunasi utangnya maka Imam Ahmad berkomentar pada hal itu dengan dua riwayat, salah satunya adalah boleh hal yang demikian itu menukil dari Abu Al Harits, dia mengatakan: "Aku telah berkata pada Imam Ahmad: *"Seseorang yang mempunyai utang seribu dan atas orang lain zakat hartanya seribu maka*

dia membayarnya dari ini yang atasnya punya kewajiban membayar utang maka boleh hal ini dari zakatnya?" Dia menjawab: "Ya, Aku tiada melihat itu tidak kenapa." Dan hal yang demikian itu bahwasanya memberikan zakat didalam melunasi utangnya maka sama halnya jika dia menyerahkannya kepadanya untuk melunasi utangnya. Dan yang kedua: Tidak boleh menyerahkan zakat kepada orang yang berutang. Berkata Imam Ahmad: *"Yang lebih aku sukai yaitu menyerahkannya kepada orang yang berutang, sehingga dia dapat melunasi utangnya sendiri".*

Dikatakan: Dia orang yang butuh yang khawatir menyerahkannya kepadanya dapat dimakannya dan dia tidak membayar utangnya? Maka dijawabnya: maka katakan padanya agar dia mewakilkannya untuk membayarnya. Maka yang nampak dari hal ini adalah bahwasanya zakat itu tidak dapat diserahkan kepada orang yang berutang kecuali dengan jalan mewakilkan kepada yang mengutangkan, karena sesungguhnya utang itu adalah atas yang mengutangi, maka tidak sah membayarnya kecuali dengan mewakilkan kepadanya dan dimungkinkan ia akan menanggung hal ini atas jalan rasa suka dan jadilah pembayaran utangnya itu dibolehkan. Jika yang menyerahkan zakat adalah seorang imam, maka diperbolehkan untuk melunasi utangnya dan zakat itu dengan tanpa mewakilkan karena bagi seorang imam mempunyai kekuasaan atasnya didalam menjaga eksistensi agama. Dan oleh karena ini, seorang imam dapat menyempurnakan agama apabila ada yang menjadi penghalang.

Apabila ada seseorang yang mengaku bahwa dia memiliki utang, maka jika dia mengakuinya dari segi kamaslahatan pada bentuk bukti, maka perkara dalammasalah itu adalah jelas hampir tidak samar. Jika masih samar maka tiada dapat diterima darinya kecuali dengan pembuktian, dan jika dia berutang untuk kemaslahatan dirinya, maka tiadalah diberikan zakat itu kepadanya kecuali dengan adanya bukti pula, karena pada asalnya tiada utang dan bebasnya tanggungan. Maka jika

dibenarkan orang yang berutang itu, maka terdapat dua pendapat, yakni seperti budak mukatab apabila majikannya membenarkan dia.

1093. Masalah: Al Kharqi berkata, "Bagian pada orang yang dalam jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang ikut berperang, mereka diberikan untuk membeli kendaraan, senjata dan apa yang mereka berikan[109] kepada musuh sekalipun mereka kaya."

Ini adalah bagian ketujuh dari oarang yang berhak menerima zakat. Dan tidak ada perselisihan pada masalah hak dan hukum mereka. Dan juga tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka adalah orang yang ikut berperang di jalan Allah, dan secara mutlak adalah berperang.

Allah berfirman:

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ﴿٢٤٤﴾

"Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan Ketahuilah Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al Baqarah [2]: 244), juga pada ayat: *"...dan berjihad di jalan Allah..."*. (Qs. Ash-Shaff [61]: 11), juga pada ayat: *"...Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya ..."* (Qs. Ash-Shaff [61]: 4)

Allah menyebutkan hal itu pada tempat yang lain dari kitab-Nya (Al Qur`an), maka apabila hal ini telah tetap, maka mereka dapat diberikan sekalipunmereka kaya, dan dalam hal ini Imam Malik mengatakan, Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan Ibnu Mundzir. Abu Hanifah beserta kedua sahabtnya mengatakan: Zakat itu tidak diberikan kecuali kepada orang fakir. Sama halnya seperti itu mereka juga mengatakan pada masalah orang yang berutang yang bertujuan

---

109 Didalam naskah: يتقون

memperbaiki esensi bukti, karena sesungguhnya orang yang wajib membayar zakat maka tidak halal baginya sama seperti seluruh orang yang berhak mendapat bagian, karena bahwasanya nabi ﷺ telah bersabda kepada Muadz: *"Beritahu mereka bahwasanya mereka mempunyai kewajiban zakat yang harus diambil dari orang-orang kaya (kampung) mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir(daerah) mereka*[110]". Maka jelaslah hal ini bahwasanya zakat seluruhnya diserahkan kepada orang-orang fakir, dan orang fakir itu menurut mereka adalah orang yang tidak memiliki cukup nishab.

Kami berpendapat: Sabda Nabi ﷺ, *"Tiada halal zakat itu bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, pertama bagi orang yang berperang di jalan Allah atau orang yang berutang..."*[111] dan beliau menyebutkan sisanya. Dan karena bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan orang-orang fakir dan orang-orang miskin menjadi dua bagian dan menghitungya dengan menghitung keduanya dalam enam bagian, maka tiadalah harus didapati sifat dari dua bagian itu pada sisa bagian lain sebagaimana tiadalah harus didapati sifat bagian -bagian didalamnya dan karena bahwasanya ini dia mengambil untuk kepentingannya kepada zakat bukan orang yang mengambil untuk kepentingan kami, maka sama halnya seorang 'Amil dan Muallaf. Maka adapun seluruh orang yang berhak menerima zakat dihitung sebagai orang fakir yang dia mengambil untuk kebutuhannya kepada zakat bukan orang yang mengambil untuk kapentingan kami. Dan apabila ini sudah ditetapkan dan ada orang yang mengatakan: Sesungguhnya yang dimaksud adalah orang yang ikut berperang sebelum sabdanya, karena bahwasanya tidak mungkin untuk megadakan saksi atas persaksiannya[112] dan diserahkan kepadanya sekedar kecukupannya untuk biayanya membeli senjata, kuda, jika ia

---

110 Telah disebutkan sebelumnya pada nomor (83).

111 Telah disebutkan sebelumnya pada nomor (69)

112 Pada naskah: menggunakan huruf "ـهـ" : yakni niatnya, barangkali ini yang benar.

seorang penunggang kuda, bebannya dan baju besinya dan seluruh apa yang dia butuhkan untuk berperang, sekalipun itu banyak. Dan dia dapat diserahkan kepadanya dengan pemberian yng dapat menjaga. Maka jika dia tidak berperang, maka dia mengembalikannya karena bahwasanya dia telah mengambilnya seperti itu. Dan jika ia ikut berperang kemudian kembali, sungguh ia telah memiliki apa yang diambilnya karena sesungguhnya kami memberikannya kepadanya sekedar kecukupannya. Dan hanya saja kesusahan itu terjadi atas dirinya. Dan apabila berlaku padapeperangan kemudian dia kembali dari jalan atau dia tidak sempurna dalam berperang yang diserahkan kepada tujuan waktunya dikembalikan apa yang lebih darinya, sebab apa yang telah diambilnya untuk tujuannya yang dia tidak kerjakan semuanya.

Pasal: Hanya orang yang berhak menerima bagian yaitu orang yang berperang yang ia tidak mendapatkan hak dari kantor, dan hanyasanya mereka ikut melakukan itu dengan berperang apabila mereka semangat. Imam Ahmad telah berkata: Dan diberikan harga kuda itu dan jangan diserahkan pengeluaran zakat itu untuk membeli kuda sendiri, karena sesungguhnya yang wajib adalah memberikan zakat. Maka apabila dia membeli kuda dengan sendirinya, maka tidak diberikan kecuali hanya kuda saja, dan demikian pula hukum membeli senjata dan biaya perang. Beliau juga telah berkata pada kesempatan lain: jika diberikan harga kuda dan harga pedang maka itu yang membuat aku heran dan jika dia membelinya dan yang engkau harapkan adalah dapat mencukupinya, dan dia juga berkata: "Seseorang membeli kuda dari harta zakatnya dan dia membebankan diatasnya tongkat dan dipersiapkan oleh orang itu." Yang demikian itu karena bahwasanya zakat itu sungguh telah diberikan kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Maka diperbolehkan sebagaimana jika diserahkan zakat itu kepada orang yang berperang dan dia membeli dari harta zakat itu. Beliau berkata: *"Dan tiadalah dapat dibeli kuda itu dari zakat yang menjadi tertahan didalam berjuang di jalan Allah, dan juga*

tidak boleh membeli rumah dari barang-barang yang menjadikannya pada sabilillah untuk pendidikan dan tidak boleh mewakafkannya kepada para mujahidin, karena bahwasanya tidak diberikan zakat itu bagi seseorang sedangkan dia diperintahkan untuk memberikannya". Beliau juga berkata: *"Dan tidaklah boleh berperang seseorang menggunakan kuda yang dikeluarkan dari zakat hartanya, karena tidak diperbolehkan menjadikan dirinya sendiri orang yang mengatur atau menggunakan zakat sebagaimana tidak bolehnya untuk melunasi utang dengan zakatnya. Dan ketika dia mengambil kuda yang dibelinya dengan hartanya maka jadilah dia orang yang menggunakan zakat".*

1094. Masalah: Al Kharqi berkata, "Diberikan juga zakat itu untuk ibadah haji dan itu termasuk *fi sabilillah*."

Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Ibnu Umar: *"Haji itu termasuk fi sabilillah"* dan itu adalah perkataan Ishaq sebagaimana diriwayatkan bahwasanya ada seseorang menjadikan untanya *fi sabilillah* kemudian istrinya ingin menunaikan haji, maka Nabi ﷺ bersabda: *"Naikilah unta itu, karena sesungguhnya haji itu termasuk ke dalam fi sabilillah.*[113] Dari Imam Ahmad *Rahimahullah* pada riwayat lain: *"Tidaklah digunakan dari zakat itu dalam masalah haji"*, dan dengan sebab itu pula ikut berkomentar Imam Malik, Al-Laits, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir dan inilah yang lebih benar benar. Sebab fi sabilillah secar mutlak digunakan untuk berjihad, karena sesungguhnya semua yang ada didalam Al-Qur'an tentang

---

113 Imam Abu Daud mengeluarkan hadits ini pada *Sunannya* (2/1990) dan Imam Al Hakim dalam Mustadraknya" (1/183, 184) dan Imam Al Baihaqi pada "*As-Sunanul Kubro*" (6/164) dari jalan Amir Al-Ahwal dari Bakr bin Abdullah. Dan Imam Al Hakim berkata hadits itu shahih dengan syarat Syaikhain. Dan Imam Adz-Dzahabi dengan perkataannya : Aku berkata: Amir telah mendha'ifkannya selain seorang saja, dan sebagian mereka memperkuatnya. Dan Imam Al Bukhari tidak memberikan argumentasi pada hal itu. Dan hadits ini mempunyai Syawahib yang bisa naik pada derajat Shahih. Lih. *Irwa ' Al Ghalil* (1587).

penyebutan sabilillah, maka yang dimaksud adalah jihad kecuali sedikit sekali, maka wajib untuk menggunakan ayat ini atas hal demikian, karena sesungguhnya yang nampak adalah apa yang dimaksud dengan jihad itu. Dan bahwasanya zakat itu digunakan bagi salah satu dari dua orang yang membutuhkan zakat, seperti orang fakir, miskin, hamba sahaya, orang-orang yang berutang untuk membayar utang mereka, atau orang-orang yang membutuhkan dari kalangan orang-orang Islam seperti amil, tentara perang, muallaf, orang yang berutang untuk membenarkan bentuk persaksian. Adapun ibadah haji, dari kalangan orang fakir maka tiada manfaat bagi umat Islam, dan tidak ada kepentingan dengan mereka kepadanya juga tidak ada kepentingan dengannya juga kepada haji, karena sesungguhnya orang fakir itu tidak ada kewajiban atasnya ibadah haji. Maka gugur baginya dan tidak ada kemaslahatan baginya didalm mewajibkannya haji atasnya dan membebankannya merupakan sebuah kesulitan yang sungguh Allah memberikan kesenangan padanya.

Allah meringankannya dari kewajiban dan merupakan keuntungan dari kadar ini atas orang yang mempunyai hajat dan seluruh golongan penerima zakat atau menyerahkannya pada kemaslahatan orang-orang Islam itu lebih utama. Dan adapun hadits yang tidak mencegah haji termasuk kedalam sabilillah dan adapun maksud ayat itu adalah lain lagi sebagaimana yang telah kami sebutkan. Imam syafi'i berkata: "Boleh memberikan zakat kepada orang yang ingin melaksanakan ibadah haji karena keberadaannya sebagai Ibnu Sabil, dan itu tidak benar, karena bahwasanya Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan yang kehabisan bekal dalam perjalanannya atau dia adalah orang membutuhkan didalam perjalanan, maka tiada kepentingan dengan sebab ini kepada perjalanan ini, dan sekalipun kami mengatakan: diserahkan zakat itu pada masalah haji, maka tidak diberikan kecuali dengan dua syarat: salah satunya adalah: Dia termasuk orang yang mempunyai apa-apa ketika melaksanakan haji kecuali dari

zakat itu. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ: *"Tidak halal zakat itu bagi orang kaya dan juga tidak boleh bagi orang yang mempunyai kemampuan yang normal*[114]. Dan beliau juga bersabda: *"Tiada halal sedekah itu kecuali bagi lima orang.*[115] Dan beliau tidak menyebutkan orang yang haji masuk ke dalam lima itu. Karena dia mengambil zakat itu untuk kepentingannya sendiri bukan untuk kepentingan umat Islam, maka itu dihitung sebagai kebutuhan sebagaimana orang yang mengambil zakat itu untuk kepentingan yang wajib. Abu Hanifah telah menyebutkannya, bahwasanya ia sangat membutuhkannya untuk menggugurkan kewajibannya dan membebaskan tanggungannya. Adapun yang sunnah maka baginya ada kebebasan dari itu. Al Qadhi berkata, "Yang jelas dari perkataan Imam Ahmad adalah kebolehannya hal itu baik dalam masalah yang wajib maupun yang sunnah secara bersamaan itulah yang nampak dari perkataan Al Kharqi, karena semuanya termasuk *fi sabilillah*, dan karena bahwasanya orang yang fakir itu tiada kefardhuan atau kewajiban atasnya, maka argumentasi dari hal itu adalah seperti kesunnahan, maka atas dasar ini boleh memberikan kepadanya yang ia dapat beribadah haji dengan haji yang sempurna dan apa yang dia merasa cukup didalam beribadah hajinya. Dan tiada boleh dia beribadah haji dari zakatnya sendiri sebagaimana dia tidak boleh berperang dengan harta zakat itu.

1095. Masalah: Al Kharqi berkata, "Dan Ibnu Sabil adalah orang yang terputus dalam perjalanannya dan dia mempunyai kemudahan di daerahnya, maka dia diberikan dari harta zakat itu apa yang dapat membuat dia sampai."

Ibnu Sabil adalah golongan kedelapan dari orang yang berhak menerima zakat, dan tiada perselisihan didalam haknya dan ketetapan

---

114 Telah disebutkan sebelumnya pada nomor (63).
115 Telah disebutkan sebelumnya pada nomor (69).

bagiannya. *Ibnu sabil* adalah orang yang melakukan perjalanan yang dia tidak mempunyai sesuatu yang dapat membuat dia kembali ke kampungnya. Dan ia mempunyai kemudahan didaerahnya, maka dia diberikan apa yang dapat membuat dia pulang kembali ke daerahnya. Dan ini adalah perkataan Qotadah dan seperti dia. Dan berkata Imam Malik dan para sahabat yang memiliki pandangan. Imam Syafi'i berkata: Itulah yang dipilihnya. Dan barangsiapa yang hendak memulai perjalanan pada suatu daerah maka diberikan kepada keduanya apa yang dia berdua butuhkan untuk keberangkatan keduanya dan kembalinya mereka berdua karena bahwasanya dia menghendaki perjalanan yang bukan untuk maksiat, maka itu sama halnya dengan yang dibolehkan.

Dan kami berpendapat: "Bahwasanya Ibnu Sabil adalah orang yang senantiasa berada terus-menerus di jalan dan memang adanya di jalanan." Sebagaimana dikatakan: "Anak malam bagi orang yang sering keluar pada waktu malam". Dan adapun orang yang merupakan penduduk di suatu tempat yang bukan berada di jalan dan tiada tetap baginya hukum orang yang berada di jalan. Dan berdasarkan hal ini, maka tiadalah tetap baginya hukum melakukan perjalanan dengan keinginannya bukan dengan pekerjaannya. Dan karena bahwasanya hal itu tiada dapat dipahami orang yang termasuk Ibnu sabil kecuali orang asing bukan orang yang berada di daerahnya dan di rumahnya. Dan jika terhenti kebutuhan itu sampai terhentinya, maka dia wajib menanggung apa yang telah disebutkan pada ayat itu atas orang asing bukan yang selain darinya, dan hanyasanya diberikan dan dia memiliki kemudahan didaerahnya, karena bahwasanya dia tidak mampu untuk sampai pada hal itu dan mengambil manfaat dengannya itu, maka dia seperti tidak ada pada haknya. Jika seorang *ibnu sabil* adalah orang yang fakir dikampungnya, maka dia diberikan karena kefakirannya. Dan keberadaannya sebagai *Ibnu Sabil* karena adanya dua perkara padanya, maka dia diberikan dengan keberadaannya sebagai ibnu sabil sekedar

apa yang dapat membuat ia sampai ke daerahnya, karena sesungguhnya memberikannya karena kebutuhan kepada hal demikian maka diukur sekedarnya. Dan juga dia bisa diberikan sekalipun dia orang yang mampu dikampungnya jika memang dia membutuhkan pada saat itu, karena sesungguhnya dia adalah orang yang tidak mampu untuk sampai mendapatkan hartanya, maka samalah dia seperti orang yang tidak ada hartanya. Jika ada kelebihan sedikit padanya, setelah dia sampai kekampungnya, maka dia harus mengembalikannya, karena bahwasanya dia mengambilnya karena ada kebutuhan, dan sungguh dia menjadi tercukupi dengan selain itu, maka sama halnya jika dia mengambil zakat untuk keperluan berperang, namun kemudian dia tidak berperang, dan jika dia adalah orang yang fakir atau dia menjadi fakir dengan sebab kefakirannya itu, maka dia boleh mengambil kelebihan karena kefakirannya karena bahwasanya dia jika tertinggal haknya dengan keadaannya sebagai ibnu sabil maka jadilah haknya itu dari segi yang lain, dan jika dia adalah orang yang berutang maka dia boleh mengambil kelebihannya itu karena utangnya.

Pasal: Jika seorang ibnu sabil adalah orang yang dibolehkan yang dia menghendaki ke suatu daerah selain daerahnya maka berkata para sahabat kami: "Boleh memberikannya secukupnya... pada maksudnya dan sekembalinya dia ke daerahnya karena sesungguhnya pada yang demikian itu adalah pertolongan atas perjalanan yang dibolehkan dan sampainya kepada tujuan yang benar, akan tetapi disyaratkan adanya perjalanan itu adalah perjalanan yang dibolehkan adakalanya ibadah seperti haji, jihad, berkunjung kepada kedua orangtua atau hal yang dibolehkan seperti mencari mata pencaharian atau berdagang." Maka adapun perjalanan yang maksiat maka tidak boleh memberikannya pada perjalanan itu, karena sesungguhnya itu merupakan sebuah pertolongan atas maksiat dan menjadi sebab adanya maksiat dan itu sama halnya seperti mengerjakannya karena sesungguhnya perantara sesuatu berlaku pada tempat berlakunya. Dan

jika ada perjalanan itu untuk bertamasya maka padanya terdapat dua pendapat: yang pertama: Diberikan kepadanya karena bukan termasuk perbuatan maksiat, dan yang kedua: Tidak diberikan karena tidak ada kebutuhan pada perjalanan ini, dan hal ini diperkuat menurut kami bahwasanya dia tidak boleh diberikan untuk perjalanan kepada selain daerahnya. Karena bahwasanya jikalau hal demikian diperbolehkan maka boleh pula bagi orang yang baru memulai perjalanan dari daerahnya, dan karena sesungguhnya perjalanan ini untuk tujuan berjihad maka dia dapat mengambil bagiannya dari bagian *sabilillah*, dan apabila dia berangkat haji maka dia rubah mana yang lebih penting darinya. Dan apabila tidak boleh memberikan pada dua hal ini maka pada selain keduanya adalah lebih utama. Dan hanyasanya syara' berlaku dengan memberikannya untuk kembali ke daerahnya karena sesungguhnya itu adalah perkara yang memotivasi kebutuhannya kepadanya dan tiada membuat dia merasa cukup dengan hal itu, maka tidak diperbolehkan menyamakan kepada itu dengannya, karena bahwasanya itu bukanlah pada maksudnya, maka tidak boleh menganalogikannya dan itu tidak ada nash padanya,maka tiada tetap kebolehannya karena tidak adanya nash dan qiyas.

Pasal: Apabila seseorang mengaku sebagai ibnu sabil, dan tiada yang mengenalnya, maka tidaklah dapat diterima pengakuannya kecuali dengan adanya bukti. Apabila seseorang mengaku mempunyai kebutuhan yang dia tidak diketahui bahwa dia memiliki harta ditempatnya yang dia berada , maka dapat diterima perkataannya dengan tanpa adanya saksi, karena bahwasanya pada dasarnya adalah ketiadaannya bersamanya, namun jika diketahui dia memiliki harta ditempatnya, maka tidak dapat diterima pengakuannya karena kefakirannya, kecuali dengan adanya bukti sebagaimana seseorang mengaku miskin.

Pasal: Maka jumlah orang yang boleh mengambil zakat serta dia termasuk orang kaya ada lima:1. Amil, 2. Muallaf, 3. Tentara

perang, 4. Orang yang berutang untuk kemaslahatan disertai mempunyai bukti, 5. Ibnu sabil yang dia mempunyai kemampuan dikampungnya. Dan ada lima orang yang tidak dapat diberikan zakat kecuali dengan adanya kebutuhan: 1. Orang fakir, 2. orang miskin, 3. Hamba sahaya mukatab, 4. Orang yang berutang untuk kemaslahatan dirinya dijalan yang dibolehkan, 5. Ibnu sabil. Dan ada empat orang yang dapat mengambil zakat dengan pengambilan yang sudah ditetapkan yang mereka tidak wajib mengembalikan sedikitpun pada saat itu: 1. Orang fakir, 2. Orang Miskin, 3. Amil, 4. Muallaf. Dan ada empat orang yang mereka dapat mengambil zakat tanpa adanya ketetapan: 1. Hamba sahaya mukatab, 2. Orang yang berutang, 3. Tentara perang, dan 4. Ibnu sabil.

Pasal: Barangsiapa yang melakukan perjalanan untuk melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia ingin kembali kekampungnya, maka dia tidak dapat diberikan zakat selama belum bertobat, namun jika dia bertaobat, maka dimungkinkan kebolehan memberikannya, karena bahwasanya kembalinya dia bukanlah sebuah maksiat, maka sama halnya kembalinya yang lain, bahkan terkadang kembalinya dia kedaerahnya adalah meninggalkan maksiat, dan mencabut seluruh perbuatan maksiat itu, sebagaimana orang yang durhaka yang ingin kembali kepada kedua orangtuanya, dan juga seperti orang yang kabur dari kejaran orang yang mengutanginya, atau seorang usteri yang ingin kembali kepada keduanya, maka dimungkinkan untuk tidak diberikan kepadanya, karena bahwasanya sebab terjadinya kemaksiatan itu, maka disamakan orang yang berutang didalam maksiat.

1096. Masalah: Al Kharqi berkata, "Dan tiadalah atasnya untuk diberikan bagi setiap golongan ini, dan

sekalipun mereka ada, hanyasanya atasnyalah tidak dapat melewati mereka."

Dan yang demikian itu: Karena bahwasanya ayat itu disusun untuk menjelaskan orang yang berhak menggunakan zakat, bukan menjelaskan kewajiban menggunakannya secara keseluruhan dengan dalil bahwasanya tiadalah wajib menyamaratakan setiap bagian orang yang berhak menerima zakat. Dan sungguh Allah ﷻ telah menyebutkan pada ayat yang lain tentang penggunaan zakat kepada satu golongan, firman Allah Ta'ala:

إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا
ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ
وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu..." (Qs. Al Baqarah [2]: 271). Dan telah bersabda Nabi ﷺ kepada Mu'adz ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman: *"Ajarilah mereka bahwasanya mereka mempunyai kewajiban zakat yang diambil dari orang-orang kaya (daerah) mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir (daerah) mereka."* (HR. *Muttafaq alaih*).[116]

Tidak disebutkan pada ayat itu juga pada hadits itu kecuali satu golongan. Nabi ﷺ bersabda kepada Qabishah ketika dia menanggung sebuah hamalah: "Bangun wahai Qabishah sehingga datang zakat itu kepada kami kemudian kami perintahkan padamu dengan zakat itu."[117]

---

116 Telah disebutkan sebelumnya pada nomor (73)
117 Telah disebutkan sebelumnya pada nomor (64)

Disebutkan pemberian zakat itu kapada satu golongan yaitu dari golongan orang-orang yang berutang dan Bani Zuraiq telah memerintahkan untuk menyerahkan zakat mereka kepada Salamah Bin Sokhor, dia adalah salah satu orang. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.[118] Diutus kepadanya Ali RA kepada Bani Dzuhaibah dalam mengatur zakat dan membagikannya diantara orang-orang yang dilunakkan hatinya dan mereka adalah satu golongan dan hadits mengenai hal ini sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya nabi ﷺ tidak mengikat pada setiap zakat yang tetap penyerahannya kepada seluruh golongan dan juga tidak meratakan mereka pada zakat itu tetapi rasul memberikannya kepada orang yang mempunyai kemudahan dari keluarganya, dan inilah yang layak dengan hikmah pensyari'atan dan kebagusannya karena tidak boleh Allah membebani seseorang yang wajib atasnya satu kambing atau satu Sha' gandum atau setengah mitsqol atau lima dirham yang dia menyerahkannya kepada delapan belas jiwa atau dua puluh satu atau dua puluh empat jiwa dari delapan golongan yang bagi setiap tiga orang dari mereka ada harganya, dan yang biasanya menjadisulit keberadaan mereka pada iklim yang besar dan penguasa tiada mampu untuk menyampaikan harta baitul mal karena banyaknya kepada mereka. Melihat sisi ini bagaimana Allah akan membebani setiap orang yang mempunyai kewajiban zakat, yang menghimpun dan memberikan mereka adalah Allah ﷻ yang berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿٧٨﴾

"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."(Qs. Al Hajj [22]: 78). Juga firman-Nya: *(... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...).* (Qs. Al Baqarah [2]: 185). Juga firman-Nya:' *(Allah tidak*

---

118 Imam Abu Daud telah mengeluarkan hadits ini didalam "Sunannya" (2/2213) dan Ad-Darami didalam "Sunannya" (2/2273) dan Imam Ahmad didalam "Musnadnya" (4/37) dan hadits ini sanadnya adalah Hasan.

membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.)(al-Baqarah [2]: 286). Dan aku berprasangka bahwasanya orang yang mengatakan wajib memberikan zakat dari sisi ini bahwasanya dia berkata dengan lisannya, dan dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Dan apa yang telah sampai kepada kami bahwasanya nabi ﷺ mengerjakan hal ini dari salah satu zakat dan tidak satupun dari khalifahnya, para sahabatnya, dan juga selain mereka. Jikalau ini adalah suatu kewajiban didalam syari'at yang suci tiadalah mereka lalai akan hal itu, dan jikalau mereka mengerjakan itu disertai kesulitannya pasti memindahkan dan apa yang tidak digunakan karena tidak boleh atas orang yang ahli tawatur menganggurkan naqol apa yang menarik kepentingan kepada kepentingannya terlebih disertai banyaknya orang yang mempunyai kewajiban zakat, dan keberadaan hal yang demikian terjadi disetiap zaman, setiap kota dan setiap negeri. Dan ini adalah perkara yang jelas. Dan sungguh telah terdahulu masalah ini, dan pembicaraan pada masalah itu terdapat pada apa yang terdahulu.

Pasal: Disunnahkan mendahului zakat atas apa yang memungkinkan dari golongan-golongan itu agar keluar daripada perselisihan dan keumuman orang yang memungkinkan dari setiap golongan. Dan jika orang yang menguasai untuk memecahnya adalah orang yang berusaha maka disunnahkan menghitung orang yang berhak meneima bagian dari pekerjaannya agar ada bagiannya itu termasuk dari genggaman sedekah setelah habisnya nama-nama mereka dan keturunan-keturunan mereka dan kebutuhan-kebutuhan mereka dan kadar kecukupan mereka agar menjadi pecahannya itu adalah akibat terkumpulnya zakat. Dan dimulai dengan memberikan amil karena bahwasanya dia mengambilnya atas jalan pengganti maka haknya itu lebih kuat. Dan oleh karena itu apabila lemah zakat itu dari upahnya maka dia menyempurnakannya dari baitul mal. Dan karena bahwasanya apa yang dia ambil sebagai upah sungguh Nabi ﷺ telah bersabda: *"Berikanlah pekerja itu upahnya sebelum kering*

keringatnya"[119]. Kemudian kepada yang lebih penting dan yang lebih penting lagi. Yang lebih penting dari mereka adalah orang yang sangat membutuhkan. Jika sedekah itu dapat memenuhi kebutuhan seluruh mereka maka diberikan setiap manusia dari sebagian mereka sekedar apa yang dapat diberikan sesuai kebutuhannya, maka orang fakir itu diberikan yang sekiranya dapat mencukupinya dan itu apa yang bisa terjadi baginya dengan adanya kecukupan pada umumnya dan juga bagi keluarganya. Dan orang miskin diberikan sekiranya dapat menyempurnakan dengan kecukupan itu kecuali memberikannya berupa emas atau kertas, dan pada masalah itu terdapat dua riwayat:Yang pertama dia diberikan yang sekiranya dapat menyempurnakan kecukupannya,yang kedua tidak lebih atas lima puluh dirham atau emas yang seharganya kecuali dia mempunyai keluarga maka dia diberikan bagi setiap seorang dari mereka lima puluh dirham dan diberikan kepada amil sekedar upahnya, da diberikan kepada orang yang berutang sekiranya dia dapat membayar utangnya, dan diberikan kepada mukatab apa yang dapat memenuhi kitabahnya, dan diberikan kepada tentara perang sekiranya apa yang dia butuhkan untuk biaya perangnya, dan kepada ibnu sabil sekiranya dia dapat sampai ke kampungnya, dan jika zakat itu kurang dari kecukupan mereka maka dipisahkan pada mereka atas perhitungan yang bisa dilihat. Dan disunnahkan setiap golongan tidak kurang dari tiga orang karena bahwasanya mereka paling sedikitnya jamak kecuali amil dia hanya satu. Jika zakat itu lebih dari kecukupan mereka maka dipindahkan yang lebih itu kapada daerah yang lebih dekat darinya,dan jika orang yang menguasai untuk memecahnya oleh pengurusnya maka disunnahkan untuk memulainya dengan keluarganya dari keluarganya, dan dia memecahnya pada yang lebih penting dan yang lebih penting lagi, dan dia adalah orang yang

---

119 Imam Ibnu Majah telah mengeluarkan hadits ini didalam "Sunannya" (2/2443) dan telah terdahulu pada masalah nomor (891) dari kitab *Ijaarot hadits* nomor (11)

sangat membutuhkan dan yang dekat nasabnya dan diberikan kepada orang yang memungkinkannya.

Pasal: Jika terkumpul pada seseorang dua sebab maka boleh dia mengambil bagi setiap orang dari keduanya secara tersendiri seperti orang fakir yang punya utang maka dia diberikan dengan sebab keduanya seluruhnya kemudian dia diberikan sekiranya dia dapat melunasi utangnya dan dia diberikan sekiranya dia tercukupi, karena sesungguhnya seseorang yang padanya terdapat dua makna adalah seperti dua orang yang didapati pada setiap orang dari keduanya, salah seorang yang mempunyai dua makna yang dia berhak dengan keduanya seperti harta waris bagi anak paman dan dia dalah suami atau saudara dari ibu dan jika dia berwasiat kepada kerabatnya. Dan bagi orang fakir mempunyai hak kepada kerabat yang fakir dua bagian.

1097. Masalah: Al Kharqi berkata, "Tidak diberikan zakat itu bagi Bani Hasyim."

Tidak juga bagi pemimpin-pemimpin mereka dan juga bagi kedua orangtua mereka sekalipun mereka tinggi dan juga tidak bagi seorang anak sekalipun dia rendah, dan juga tidak bagi seorang suami dan istri dan juga tidak bagi orang yang wajib memberi nafkah dan juga tidak bagi orang kafir dan juga tidak bagi hamba sahaya kecuali mereka termasuk para amil zakat, maka mereka diberikan dengan hak dia bekerja dan bukan karena kayanya mereka yaitu orang yang mempunyai lima puluh dirham atau emas yang seharga itu. Inilah beberapa masalah yang berulang-ulang dan telah kami sebutkan penjelasannya pada bab zakat sekiranya dapat mencukupi untuk mengulangnya disana.

1098. Masalah: Al Kharqi berkata, "Dan apabila seseorang menguasai mengeluarkan zakatnya maka gugur para amil."

Dan yang demikian itu: Karena bahwasanya seorang amil itu dapat diambil upah kerjanya, namun apabila seseorang mengeluarkan zakat dengan sendirinya (tanpa melalui amil) maka tiadalah dia membutuhkan seorang amil juga tidak membutuhkan orang yang berhak menerima upah, maka gugurlah bagian amil itu. *Wallahu A'lam*

كِتَابُ النِّكَاحِ

KITAB NIKAH

Nikah menurut syariat adalah akad (ijab dan qabul). Berdasarkan dalil yang ada, ketika seseorang telah mengucapkan akad tersebut (nikah) maka hilanglah larangan baginya (bercampurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Al Qadhi berkata: Yang lebih mirip menurut kami,hakikat nikah mencakup akad dan hubungan senggama, sesuai dengan pendapat kami yang menyatakan laranganuntuk menikah dengan perempuan yang telah digauli oleh ayah, yang terdapat dalam firman Allah ﷻ:

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu..."(Qs. An-Nisaa`[4]: 22).

Adapula yang menyatakan hakikat nikah adalah senggama sedangkan akad hanya sebagai kiasan. Orang Arab berkata: "Kami kawinkan kuda jantan dengan zebra betina, kita lihat apakah yang akan terlahir dari perkawinannya". Hal ini memberikan contoh perihal

berkumpul keduanya (kawin) lalu berpisah kembali. Seorang penyair bersenandung:

Menyedihkan, kami telah kawinkan sapi betina kami denganapa saja (turunan sembarangan)#

Dan yang lainnya (kami kawinkan) dengan paman (dari betina) dan paman (dari jantan)

Yang benar adalah pendapat kami: karena penggunaan lafal nikah yang mashur terdapat dalam Al Qur`an, Sunnah, dan perkataan pemuka adat adalah dengan disertai akad. Ada yang menyatakan bahwa didalam Al Qur`an tidak terdapat lafal nikah yang berarti bersenggama, kecuali dalam firman-Nya:

"...hingga Dia kawin dengan suami yang lain...." (Qs. Al Baqarah [2]: 230).

Dalam hal ini sah saja untuk menghilangkan arti kata nikah dengan bersenggama. Ada pula yang mengatakan ini adalah perzinaan dan bukanlah pernikahan. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, Beliau bersabda: *"Aku dilahirkan dari pernikahan dan bukanlah dari perzinaan."*[120] Dikatakan bahwa hamba sahaya perempuan bukanlah istri dan bukan pula orang yang dinikahi, karena nikah adalah suatu lafal yang mengikat antara dua orang dengan perjanjian nikah. Hakikatnya adalah lafalnya

---

[120] HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/90), dengan lafazh "Aku dikeluarkan (dilahirkan) dari pernikahan dan bukan dari perzinaan." Al Haitsami menuliskannya dalam kitab *Majma' Az-Zawaid* (8/214), dari hadits Ali. Dan Ia berkata: HR. Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath*, di dalamnya terdapat Muhammad bin Jafar bin Muhammad bin Ali. Dalam kitab *Al Mustadrak* Al Hakim menilai hadis ini *Shahih*-, walaupun didalamnya terdapat perawi yang mengada-ada, akan tetapi sisa perawinya tsiqah. HR. Ibnu Jarir dalam kitab *At-Tafsir* (11/56), hadis ini adalah Mursal *Shahih*-. Hadis ini mempunyai jalur riwayat dan dalil-dalil yang mengangkatnya kedalam derajat Hadis Hasan (lihat kitab *Al Irwa* '1914).

sama seperti lafal lainnya. Apa yang dinyatakan oleh Al Qadhi yang memberitahukan bahwa lafal tersebut mencakup keduanya (akad dan senggama)telah menyalahi Ushul, sedangkan apa yang dinyatakan oleh ulama lainnya menunjukkan adanya pemakaian kalimat (akad). Menurut kami, pemakaian kalimat di dalamnya lebih banyak dan lebih mashur. Kemudian, apabila kalimat (akad) tersebut hanyalah dianggap sebagai sebuah kiasan, maka kalimat (akad) tersebut menjadi sebuah adat istiadat yang wajib dilakukan karena kemashurannya, seperti adat istiadat lainnya.

**Pasal: Al Qur`an, As-Sunnah, dan Ijma Ulama adalah sumber dari syariat menikah**. Adapun dalil yang berasal dari Al Qur`an adalah:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴿٣﴾

"...Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...." (Qs. An-Nuur [24]: 32).

Adapun dalil yang berasal dari As-Sunnah adalah sabda Nabi ﷺ,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ. (متفق عليه)

"Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu untuk menikah maka menikahlah, karena dengan menikah itu ia dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu melakukannya hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan nafsu syahwatnya." (HR. Al Bukhari dan Muslim).[121]

Hal ini telah disebutkan pula dalam hadits dan khabar yang banyak selain hadits ini. Muslimin telah bersepakat bahwa pernikahan adalah syariat. Ulama madzhab hambali berselisih dalam hukum wajibnya menikah. Pendapat yang mashur dalam madzhab hambali adalah hal tersebut tidaklah wajib, kecuali apabila seseorang takut dirinya akan terjerumus kedalam hal yang berbahaya dengan tidak melaksanakannya, maka wajib baginya menikah dengan tujuan untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang berbahaya tersebut. Ini adalah pendapat umum para ulama Fikih. Abu bakar Abdul Aziz berkata bahwa nikah adalah wajib, diceritakan dari Ahmad, dan diceritakan dari Daud, bahwasanya nikah adalah wajib dilaksanakan sekali dalam hidup sesuai dengan ayat dan hadis.

---

[121] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Puasa (4/hadits No:1905/*Fath*), dalam bab: Nikah (9/5065/Fath). Diriwayatkan Oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya (2/Nikah/1/1018,1019). HR. Abu Daud dalam kitab *Sunan-nya* (3/2046). HR. At-Tirmidzi dalam kitab *Jaami* (3/1080). HR. An-Nasa'i dalam Kitab *Sunan-nya* (4/2238). HR. Ibnu Majah dalam kitab *Sunan-nya* (1/1845). HR. Ad-Darimi dalam kitab *Sunan-nya* (2/2165). HR. Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (1/378,424,425,432,447).

Menurut kami, Bahwasanya Allah ﷻ ketika memerintahkan hal ini, menggantungnya dengan kesukaan, sesuai dengan firman-Nya:

فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ﴿٣﴾

"...Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat...." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Kewajiban tidaklah dibataskan dengan kesukaan. Dan firman-Nya "*dua, tiga atau empat,*" menurut kesepakatan ulama hal ini tidak diwajibkan, adapun maksudnya adalah perintah yang sunah. Begitupula yang terdapat dalam khabar, semuanya menunjukkan makna sunah, atau bagi orang yang takut dirinya akan terjerumus ke dalam hal berbahaya dengan meninggalkan pernikahan. Al Qadhi berkata: Atas dasar inilah pendapat Ahmad dan Abu Bakar yang mewajibkan atas nikah.

Pasal: Tujuan orang untuk menikah terbagi menjadi tiga. Pertama: orang yang takut dirinya akan terjerumus ke dalam hal yang berbahaya jika dirinya tidak menikah. Menurut pendapat ulama secara umum, dia wajib menikah karena wajib pula baginya untuk menjauhkan dan menjaga dirinya dari sesuatu yang haram, yaitu dengan jalan nikah.

Kedua: Orang yang suka menikah, dan dia termasuk orang yang mempunyai syahwat yang akan terjaga dari sesuatu yang berbahaya dengan pernikahan. Melaksanakan nikah baginya adalah lebih utama daripada menyendiri untuk melaksanakan ibadah. Ini adalah pendapat para Filosof dan pendapat para Sahabat ﷺ dan perbuatan mereka secara zahir. Ibnu Mas'ud berkata: kalaulah tidak tersisa waktu untukku kecuali sepuluh hari, dan aku mengetahui bahwa aku akan mati

sehari sebelumnya, maka aku akan menikah karena takut akan terjadi fitnah.[122]

Ibnu Abbas berkata kepada Sa'id bin Zubair: Menikahlah, karena kebaikan dari umat ini adalah banyaknya perempuan[123]. Ibrahim bin Maisaroh berkata: Thawus menyampaikan kepadaku: Hendaklah kamu menikahi mereka, atau aku akan menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh Umar kepada Abu Az-Zawaid: Apa yang menghalangimu untuk menikah kecuali tua dan kemaksiatan[124]. Ahmad berkata dalam riwayat Al Marwadzi:Membujang bukanlah perintah dalam Islam. Dan ia berkata: barang siapa yang menyerumu untuk tidak menikah, maka ia telah menyerumu keselain Islam, walaupun kamu menikahi seorang manusia maka telah selesailah perintahnya. As-Syafi'i berkata: mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah adalah lebih baik, karena Allah ﷻ telah memuji Nabi Yahya as dengan firmannya,

122 HR. Sa'id ibnu Manshur dalam kitab *Sunan-nya* (1/139/493). Al Haitsimi menyebutkan hal tersebut dalam kitab "*Majma Az-Zawaid*" (4/251), dan ia berkata: HR. At-Thabrani, di dalamnya terdapat Abdurrahman bin Abdullah Al Mas'udi, dia adalah perawi yang tsiqah, akan tetapi terkadang hadisnya bercampur, sedangkan perawi lainnya merupakan perawi yang shahih.

123 HR. Al Bukhari dalam bab: Nikah (9/5069/Fath). HR. Sa'id bin Manshur dalam kitab *Sunan-nya* (1/139,494).

124 HR. Sa'id bin Manshur dalam kitab *Sunan-nya* (1/139,491). Pengarang kitab "*Al Kanzu*" menyebutkannya (16/45588).

(*) Asy-Syafi'i menyebutkan hal ini dalam kitab "*Al Umm*", kitab "Nafkah-nafkah", bab permasalahan yang ada dalam pernikahan (5/214).

Ibnu Al Araby berkata: Ini adalah bohong, karena kamu menyebutkan Yahya ﷺ dengan menyukainya, memujinya, dan lebih condong kepadanya akan tetapi melupakan Muhammad ﷺ. Karena syariat sebelumnya bukanlah syariat kita, dan kita tidak mengikutinya karena syariat kita (islam) lebih sempurna, dst. Dari catatan kaki kitab "Al Umm".

Saya berkata: akan tetapi kita menjalankan syariat sebelum kita selama syariat tersebut tidak bertentangan dengan Nash dari Al Qur`an dan Sunnah, dan syariat tersebut sesuai dengan apa yang datang kepada Muhammad ﷺ. Wallahu a'lam.

"...menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) ...." (Qs. Aali Imraan [3]: 39)

Hashur adalah tidak mendatangi perempuan (tidak menikah), kalaupun nikah itu lebih baik, tapi kenapa (disini) dipuji dengan meninggalkannya(*). Allah berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: perempuan-perempuan, anak-anak...." (Qs. Aali Imraan [3]: 14).

Dalam ayat ini diutarakan kejelekannya, karena dia adalah akad pengganti, maka dari itu lebih memilih beribadah adalah lebih baik, seperti halnya berdagang.

Menurut kami: Masalah pernikahan adalah bagian dari perintah Allah dan Rasulnya yang mengandung anjuran untuk melakukannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (متفق عليه)

"... akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, melaksanakan sholat dan tidur, menikahi perempuan, barangsiapa yang membenci sunahku maka dia tidak termasuk kedalam ummatku."[125] *(HR. Bukhari dan Muslim)*

---

[125] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Nikah (9/5063/ Fath). HR. Muslim (2/ Nikah/5/1020). HR. An-Nasa'i dalam kitab *Sunan-nya* (6/3217). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/285).

قَالَ سَعْدٍ : لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا . (متفق عليه)

"Sa'ad berkata: Nabi ﷺ menjawab pertanyaan Utsman bin Mazh'un perihal hidup membujang, jika hal tersebut dihalalkan baginya, maka ia (lebih baik) kami kebiri[126]." (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه سعيد)

"Dari Anas, ia berkata: Nabi ﷺ memerintahkan kami untuk menikah, dan sangat melarang kami untuk hidup membujang, dan beliau bersabda: ' Nikahilah Al Wadud (perempuan yang penyayang) dan Al Walud (perempuan yang subur), sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat'."[127] (HR. Sa'id)

---

[126] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Nikah (9/5073,5074/*Fath Al Bari*). HR. Muslim (2/ Nikah/6/1020). HR. At-Tirmidzi dalam kitab *Jami'*-nya (3/1083). HR. An-Nasa'i dalam *Sunan-nya* (6/3212). HR. Ibnu Majah dalam *Sunan-nya* (1/1848). HR. Ad-Darimi dalam *Sunan-nya* (2/2167). HR. Ahmad dalam musnadnya (1/176,183).

[127] HR. Sa'id bin Manshur dalam *Sunan-nya* (1/139,490). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/158,245), didalamnya terdapat redaksi "*Aku berbangga di hadapan para nabi*". Al Haitsami menyebutkan hal ini dalam kitab Al Majma', ia berkata: diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam kitab "Al Awsath" memalui jalur riwayat Hafsh bin Umar dari Anas, Ibnu Abu Hathim juga menyebutkan hal yang

Dalil ini adalah dorongan yang kuat untuk melaksanakan pernikahan dan ancaman bagi yang meninggalkannya, hukum melaksanakannya lebih dekat kepada wajib dan hukum meninggalkannya lebih dekat kepada haram. Apabila tidak melakukannya adalah lebih baik, maka hukumnya akan terbalik. Karena Nabi ﷺ menikah pula dan memiliki banyak anak, lalu para sahabat mengikuti jejak beliau. Nabi ﷺ dan para sahabatnya tidak melakukan sesuatu kecuali yang terbaik, dan tidaklah mungkin para sahabat bersepakat untuk meninggalkan yang terbaik dan melakukan hal yang lebih rendah tingkatan kebaikannya. Yang mengagumkan, bahwa orang yang lebih mengutamakan untuk membujang tidak melaksanakan hal tersebut, lalu bagaimana mereka bersepakat untuk melaksanakan pernikahan dan mengenyampingkan keutamaannya. Tidak ada diantara mereka orang yang mengikuti sesuatu yang terbaik akan tetapi melaksanakan yang lebih rendah tingkatannya. Pernikahan mempunyai maslahat yang banyak, termasuk didalamnya menguatkan dan menjaga agama, menjaga dan melindungi perempuan, bangkit bersamanya, memiliki keturunan, memperbanyak ummat, dan melaksanakan apa yang diperbolehkan Nabi ﷺ, dan lain sebagainya dari maslahat-maslahat yang lebih condong kepada ibadah sunah yang afdhal.

Telah kami riwayatkan kisah orang-orang terdahulu, bahwa sebuah kaum menanyakan kepada Nabi ﷺ keutamaan ahli ibadah diantara mereka, dengan berkata: apakah ia (ahli ibadah) meninggalkan sesuatu yang sunah. Sampailah ahli ibadah tersebut, lalu Nabi mendatangi dan menanyakannya akan hal tersebut, beliau bertanya: Apakah kamu membujang? Ia menjawab: Wahai Nabi Allah, apalah arti sebuah pernikahan dibandingkan dengan ini (perdagangan). Setelah

---

serupa, dan semua meriwayatkan hadis darinya, sedangkan sisa seluruh perawinya termasuk perawi yang shahih.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/162), ia berkata: Sanad hadis ini shahih, dan ia tidak meriwayatkan dari keduanya (Ahmad dan Ath-Thabrani).

Nabi ﷺ melihat pandangannya yang merendahkan keutamaan nikah, beliau berkata: Tahukah kamu, Apabila seluruh manusia tidak melakukan pernikahan, siapa yang akan berjihad dan menghapuskan musuh-musuh Allah, siapa yang akan menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Sedangkan apa yang disebutkan dari Nabi Yahya, itu adalah syariatnya, sedangkan syariat kita bertentangan dengan syariatnya dan lebih utama, sedangkan berdagang tidak tercakup dalam maslahat pernikahan dan tidak pula mendekatinya.

Ketiga: Terdapat dua pendapat bagi orang yang tidak mempunyai syahwat; mungkin karena ia diciptakan dalam keadaan mandul (lemah zakar), ataupun sebelumnya ia mempunyai syahwat akan tetapi telah hilang karena faktor usia dan penyakit serta sebab lainnya. Pendapat pertama: diperbolehkan baginya untuk menikah karena syarat umum dari yang telah kami sebutkan sebelumnya. Pendapat kedua: Meninggalkan pernikahan baginya adalah yang terbaik, karena ia tidak menghasilkan maslahat dari pernikahannya, melarang pasangannya untuk membentengi dirinya dari orang lain, menyebabkan kemudharatan bagi diri perempuan karena ia menahannya, dan (bagi laki-laki) ia tidak mungkin dapat menjalankan kewajiban biologisnya dan melalaikan kewajibannya untuk terus menuntut ilmu dan beribadah dengan hal yang tidak berfaidah baginya.

Akhbar yang ada tidak menyinggung secara langsung perbandingan antara yang mempunyai syahwat dengan yang tidak. Yang paling jelas adalah pendapat Ahmad yang menyatakan bahwa tidak ada pembedaan antara yang mampu memberikan nafkah dengan yang tidak mampu. Bagi seorang laki-laki sebaiknya menikah, jika ia mempunyai sesuatu yang dapat dinafkahkan maka nafkahkanlah, dan apabila ia belum mempunyai sesuatu untuk dinafkahkan maka bersabarlah. Apabila seseorang menikah, maka ia telah menunaikan perintahnya dan dapat mengajukan alasan bahwasanya Nabi ﷺ saja mencari (nafkah) di pagi hari tetapi tidak menemukan apa-apa lalu beliau

mencari di sore hari tetapi belum menemukannya juga[128]. Nabi ﷺ pernah menikahkan seorang laki-laki yang tidak mampu (memberikan mahar) kecuali dengan sebuah cincin dari besi, dan tidak mempunyai pakaian kecuali satu kain sarung, hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.[129] Imam Ahmad berkata untuk seorang laki-laki yang mempunyai penghasilan sedikit dan hatinya menjadi lebih lapang karena keluarga: Semoga Allah memberikannya rezeki, menikah adalah suatu penjagaan baginya, mungkin saja datang padanya saat ia tidak memiliki hatinya. Ini adalah suatu kenyataan bagi yang memungkinkan untuk menikah, sedangkan bagi yang tidak memungkinkan untuk hal tersebut, Allah telah berfirman:

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...." (Qs. An-Nuur [24]: 33).

1099. Masalah: Al Kharqi berkata, "Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali (dari calon pengantin perempuan) dan dua orang saksi (Laki-laki)."

Dalam pembahasan masalah ini terbagi menjadi empat bagian. **Pertama**: Sesungguhnya pernikahan tidak akan sah tanpa adanya wali (dari calon pengantin perempuan). Dalam pernikahan, seorang

---

[128] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang: Gadai (5/2508/ *Fath Al Bari*) dengan lafazh Keluarga Muhammad ﷺ tidak mendapatkan rezeki dipagi hari kecuali satu *Sha'*, dan tidak pula di sore hari, dan dia menanggung untuk9 orang yang menetap. HR. At-Tirmidzi dalam kitab *Sunan-nya* (3/1215).

[129] Hal ini telah disinggung pada masalah nomor 912.

perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain kecuali walinya. Jika hal tersebut tetap dilakukan (niikah tanpa wali), maka pernikahannya tidak sah. hal ini diriwayatkan oleh Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Aisyah ﷺ. Dengan riwayat ini para ulama seperti, Said bin Al Musib, Al Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Ats-Tsauri, Ibnu Abu Laila, Ibnu Syabramah, Ibnu Mubarak,Ubaidullah Al Anbari, Asy-Syafi'i, Ishaq, dan Abu Ubaid berpendapat. Diriwayatkan dari Ibnu Syirin, Al Qosim bin Muhammad, Al Hasan bin Sholeh, Abu Sholeh, dan Abu yusuf, bahwa tidak boleh baginya (perempuan) untuk menikah tanpa izin walinya, jika hal tersebut dilakukan maka syarat sahnya nikah terhenti pada hal tersebut.

Abu Hanifah berkata: Ia (perempuan) dapat menikahkan dirinya sendiri ataupun dengan diwakilkan orang lain, karena Allah berfirman:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ ﴿٢٣٢﴾

"...Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya[Kawin lagi dengan mantan suami atau dengan laki-laki yang lain...." (Qs. Al Baqarah [2]: 232).

Dalam ayat ini, keputusan pernikahan disandarkan padanya (janda) dan dilarang untuk menghalanginya, karena hal tersebut adalah murni sebagai haknya. Ia (janda) termasuk perempuan yang boleh langsung menikah (tanpa wali), dan pernikahannya sah,hal ini seperti halnya menjual kehendak sendiri. Jika ia memiliki kehendak sendiri dan sengaja menjualnya, maka diibaratkan ia menjual dirinya dan segala manfaatnya, karena dalam pernikahan ada akad yang memiliki manfaat baginya, dan hal tersebut menjadi keutamaan baginya.

Menurut kami: Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

"Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan (adanya) wali.[130]"

Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, Abu Musa, Ibnu Abbas. Al Mawardzi berkata: Aku menanyakan kepada Imam Ahmad dan Yahya perihal hadits ini, mereka menjawab: hadits ini *shahih.*

Diriwayatkan dari Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

"Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya tidak sah, tidak sah, tidak sah. Jika ia telah digauli, maka baginya mahar karena telah menghalalkan kemaluannya. Apabila mereka berselisih (akan siapa walinya) maka penguasalah yang akan menjadi wali bagi orangyang tidak memiliki wali."[131] (HR. Ahmad, Abu Daud, dll.)

Jika ada yang berkata: bahwasanya Az-Zuhri meriwayatkan hadits ini, hal ini telah dibantahnya sendiri. Ibnu Khadij berkata: Saya menanyakan hadits ini kepada Az-Zuhri, tetapi ia tidak mengetahuinya.

---

[130]Riwayat hadits ini telah disebutkan pada masalah nomor 558.

[131] HR. Abu Daud dalam kitab *Sunan*-nya (3/2083). HR. At-Tirmidzi dalam kitab *Sunan*-nya (3/1102). HR. Ibnu Majah (1/1879). HR. Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (6/47,165). HR. Ad-Darimi (2/2148). HR. Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (6/4062/Ihsan). HR. Dara Al Quthni dalam kitab *As-Sunan* (3/221). HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/168). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (7/105). HR. Abu Daud Ath-Thayalisy dalam kitab *Musnad*-nya (1463).

Menurut kami: kabar ini tidak dikatakan oleh Abu Khadij kecuali apa yang dikabarkan oleh Ibnu 'Ulait, begitulah apa yang dinyatakan oleh Imam Ahmad dan Yahya. Apabila hal tersebut terbukti, maka tidak dapat dijadikan bukti pula karena perawi lainnya merupakan perawi-perawi yang *tsiqah*, walaupun lupa menyebutkan Az-Zuhri maka tidak ada imbasnya

, karena lupa adalah hal yang tak dapat dihindari oleh m0anusia. Nabi ﷺ bersabda:

نَسِيَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ

"Adam (terkadang) lupa, maka keturunannya pun (terkadang) lupa.[132] "

(kembali ke pokok bahasan) Karena Ia (janda) memiliki dirinya sendiri dalam pernikahan maka diperbolehkan menikah tanpa wali, berbeda dengan perempuan muda.

Adapun ayat yang menerangkan,bahwa larangan (para wali) untuk menghalangi mereka untuk menikah lagi adalah bukti bahwa nikahnya mereka itu membutuhkan wali. Hal ini ditunjukkan dengan peristiwa yang dialami oleh Mu'aqqil bin Yasar ketika menolak untuk menikahkan saudara perempuannya, lalu Nabi ﷺ memanggilnya dan menikahkan saudara perempuannya, dan menyandarkan keputusan kepadanya (saudara perempuannya yang janda) karena itu adalah haknya. Jika hal ini ditetapkan maka ia tidak boleh memaksakan menikahkannya (saudara perempuannya yang janda) dengan orang.Diriwayatkan dari Imam Ahmad: Bagi perempuan berhak menikahkan hamba sahaya perempuannya. Hal ini menunjukan sahnya pengibaratan hal tersebut dalam pernikahan, maka disimpulkan Bagi

---

[132]HR. At-Tirmidzi (5/3072). HR. Ibnu Abdul Barr dalam kitab *At-Tamhid* (1/341). Sanad hadis ini *shahih*.

perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri aupun dengan perwakilan orang lain. Ini adalah pendapat dari madzhab Muhammad bin Al Hasan. Pendapat Ibnu Syirin dan pengikutnya seharusnya mengikuti sabda Nabi ﷺ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

" Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya tidak sah... "[133]

Maka pemahamannya adalah Pernikahannya sah dengan seizin walinya. Sebab dilarangnya perempuan dalam mengambil keputusan sendiri untuk menikah disebabkan pendeknya pemikiran mereka, sehingga tidak mempercayai pembohongan dan penjerumusan ke dalam hal yang rusak. Hal ini akan terhindarkan apabila pernikahannya melalui izin walinya. Yang paling betul adalah pendapat yang pertama yanglebih umum yang menyatakan bahwa Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan wali. Dalil ini lebih diutamakan dibandingkan dalil pernyataan dan pengkhususan. Dari sinilah keluar pendapat mayoritas, bahwa ia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri kecuali dengan izin walinya. Alasannya adalah kecenderungan seorang perempuan yang mengambil keputusan tanpa banyak pikir, terlalu mengandalkan perasaan, ragu-ragu, dan cenderung bergantung kepada laki-laki, kecuali terhadap perempuan yang bisa menjaga dirinya dan bersifat tegas. Wallahu a'lam.

Pasal: Jika hakim telah memutuskan sahnya akad ini atau wali untuk akadnya adalah hakim maka keputusannya tidak boleh dibatalkan

Begitupula dengan seluruh pernikahan yang rusak. Dalam masalah ini Al Qadhi mempunyai pendapat khusus yang lain, bahwa hal tersebut boleh dibatalkan karena hal ini menyalahi Nash yang ada, ini

---

133 Telah disebutkan pada masalah nomor 12.

adalah pendapat dari Al Ishthakhri dari madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat pertama lebih utama, karena masalah ini berbeda dan diperbolehkan berijtihad dalam mengambil keputusannya, maka tidak boleh membatalkan putusan hukum, seperti halnya menjatuhi hukuman kepada tetangga dengan mengambil manfaatnya. Perkara ini telah jelas dari awalnya, terdapat pendapat dalam sahnya, dan telah menyimpang dari kenyataannya.

Pasal kedua: Sesungguhnya nikah tidak akan terlaksana tanpa adanya dua saksi. Ini adalah pendapat yang mashur dari Imam Ahmad. Hal tersebut diriwayatkan oleh Umar dan Ali ra. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Said bin Musayyab, Jabir bin Zaid, Al Hasan, An-Nakha'i, Qatadah, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan Ashabul Ra'i. Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa pernikahan boleh dilakukan tanpa saksi-saksi. Hal ini dilakukan oleh Ibnu Umar, Al Hasan bin Ali, Ibnu Zubair, Salim bin Umar, dan Hamzah bin Umar. Abu Abdullah bin Idris, Abdurrahman bin Mahdi, Yazib bin Harun, Al Anbari, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir berpendapat seperti itu. Ini juga perkataan Az-Zuhri dan Malik jika pernikahan itu di umumkan.

Ibnu Al Mundzir berkata: tidak ada hadits yang menyatakan harus adanya dua saksi dalam pernikahan. Ibnu Abdul Barr berkata: Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ:

لَانِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ.

"Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil."

Hadis ini dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar.[134] Riwayatnya dhaif, sehingga aku tidak menyebutkannya.

---

134 Hadis Ibnu Abbas ra: Dituliskan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab *Sunan*-nya (3/221,222), ia berkata: Marfu' oleh Adi bin Al Faishal saja. HR. Al Baihaqi dalam

Ibnu Al Mundzir berkata: Nabi ﷺ Membebaskan Shafiyah binti Hay lalu menikahinya tanpa saksi. Anas bin Malik ra berkata: Rasulullah membeli hamba sahayaperempuan seharga 7 Qirsh, lalu orang-orang berkata: Kami tidak tahu, apakah Nabi ﷺ menikahinya atau menjadikannya pengasuh anak? Maka ketika beliau ingin menaiki kendaraannya beliau menutupinya (hamba sahaya perempuan yang dibelinya), maka kami mengetahui bahwa beliau menikahinya. (HR. Bukhari dan Muslim)[135]. Ia berkata: tanda beliau menikahi hamba sahaya tersebut adalah dengan menghijabnya. Yazid bin Harun berkata: Allah memerintahkan untuk persaksian dalam jual-beli dan tidak dalam nikah, maka Para Filosof mensyaratkan adanya persaksian dalam nikah dan tidak dalam jualbeli. Pandangan yang terpenting adalah telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwasanya ia bersabda:

لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

---

kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/112), ia berkata: hadits ini *dhaif*, yang benar adalah *mauquf*.

Adapun Hadits Abu Hurairah ra, diriwayatkan oleh Al baihaqi dalam kitab *Sunan-Al Kubra* (7/125), ia berkata: Al Bukhari berkata: hadis dari Mughirah bin Musa dari Bashrah adalah munkar, Abu Ahmad bin Adi berkata: dalam diri Al Mughirah bin Musa terdapat *tsiqah*.

Adapun hadis Ibnu Umar ra, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab *Sunan-nya* (3/225), dalam sanadnya terdapat Tsabit bin Zuhair, Al Bukhari berkata: Hadis riwayatnya Munkar. Hal ini dikatakan pula oleh Ibnu 'Adi. Ibnu Abdul Barr menyebutkan hadits dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar dalam kitatab *At-Tamhid* (19/89), dan menyatakan bahwa dalam penukilahan hadis ini terdapat kelemahan, akan tetapi secara garis besar hadis ini mempunyai jalur riwayat yang mencapai ke derajat benar.

(*) Dalam naskah tertera: 'Ar us.'

[135] Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab Perang (7/4201,4213/*Fath*), dalam kitab Nikah (9/5085,5159/*Fath*) dan redaksi "Beliau membelinya dengan7 Qirsh. HR. Muslim dalam kitab Nikah (2/1044/84-86).

Termasuk hadits dari Anas juga (2/Nikah/1045/87) di dalamnya terdapat redaksi "Maka Rasulullah ﷺ membelinya dengan7 Qirsh. HR. Abu Daud dalam *Sunan-nya* (2/2045). HR. At-Tirmidzi (3/1115). HR. An-Nasa'i (6/3342)3343,3380). HR. Ibnu Majah (1/1957). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/99,165,170,181,239,242,246,264,291).

"Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali pembimbing dan dua orang saksi yang adil."

Hadits ini dan sanadnya diriwayatkan oleh Al Hilal.[136]

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Aisyah ra, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

لاَبُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: اَلْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ وَالشَّاهِدَانِ

"Dalam pernikahan harus ada 4 (orang): Wali, Calon pengantin, dan 2 orang saksi."

Hal tersebut terjadi karena ada hak yang berkaitan dengan selain kedua orang yang melakukan akad, yaitu anak. Maka dari itu disyaratkan didalamnya persaksian untuk menghindarkan pengingkaran dari bapaknya sehingga anak tersebut kehilangan garis keturunan, hal ini berbeda dengan jualbeli. Adapun nikahnya Nabi ﷺ tanpa wali dan saksi adalah bagian dari keistimewaannya dalam perkara nikah, dan tidak berlaku bagi yang lainnya.

Pasal ketiga: Akad tidak akan terlaksana kecuali dua saksi tersebut muslim, walaupun kedua calon pengantin tersebut muslim atau hanya calon pengantin prianya saja. Ahmad menuliskan pendapat ini, ini adalah pendapat dari Asy-Syafi'i. Abu Hanifah berkata: jika calon pengantin perempuan adalah dzimmah, maka sah saja kalau dua saksinya berasal dari kalangan mereka. Abu Al Khaththab berkata: kami berpendapat seperti itu berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa persaksian ahli dzimmah terhadap ahli dzimmah dapat diterima.

---

[136] HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/124), dari jalur riwayat Abdullah bin Umar Al Qawariri, ia berkata: Ia meriwayatkannya sendiri dan marfu. Al Qawariri adalah perawi yang *tsiqah*, kecuali yang mashur dalam isnad ini adalah mauquf pada Ibnu Abbas ra.

Menurut kami: berdasarkan hadits *"Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil,"* karena ini adalah pernikahan (laki-laki) muslim, maka kesaksian dua orang dzimmah tidak diterima,Bukankah hal ini sama dengan pernikahan dua orang muslim (kedua calon pengantin dari muslim).

Pasal: Apakah kesaksian dua orang fasiq dalam akad nikah dapat diterima.

Terdapat dua riwayat yang menjelaskan masalah ini.

Pertama: Menurut Madzhab Asy-Syafi'i, yang mengambil kesimpulan dari hadits yang ada, bahwa Akad nikahnya tidak diterima. Karena pernikahan tidak dapat disahkan dengan kesaksian dua orang fasiq, mereka berdua dianggap seperti dua orang gila.

Kedua: Menurut pendapat Abu Hanifah, kesaksian mereka berdua diterima. Karena masih memungkinkan bagi mereka untuk bersaksi, maka sah saja kesaksiannya, seperti halnya kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Dari dua riwayat hadits yang ada, tidak dijelaskan hakikat dari syarat adil akan tetapi akadnya dapat diterima dengan kesaksian *mustawraa* (orang yang tidak tampak kefasiqannya). Karena pernikahan terjadi di desa ataupun pelosok diantara banyak orang yang tidak mengetahui hakikat dari adil, maka hal tersebut diibaratkan sebagai keraguan, maka sudah cukup dengan apa yang nampak pada saat itu. Keadaan saksi yang terselubung kefasikannya jika terlihat fasiq dikemudian hari, tidaklah membatalkan akad nikah, karena syarat dari adil adalah ketika terlihat pada saat diadakannya akad. Ada yang berpendapat: jelaslah, akad nikah tersebut menjadi rusak dan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat. Karena apabila syarat adil yang tertanam dalam diri seseorang dijadikan sebuah syarat, maka wajib untuk mencarinya. Dengan adanya keraguan (akan keadilan saksi) maka dalam syarat pernikahannya pun terdapat keraguan, sehingga akadnya

tidak dapat diterima dan tidak halal seorang perempuan yang menikah dengan syarat sah nikah yang meragukan. Jika dikemudian hari kedua saksi tersebut menjadi fasiq, maka hal tersebut tidak berpengaruh pada keabsahan nikah, karena syarat (saksi yang adil) adalah saat berlangsungnya akad nikah. Dan apabila seorang laki-laki dan perempuan mengakui bahwa mereka telah menika dengan seorang wali dan dua saksi yang adil, maka pengakuan mereka diterima dan pernikahan ditetapkan dengan pengakuan keduanya.

Pasal: Akad nikah tidak diterima dengan satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan.

Ini adalah pendapat dari An-Nakha'i, Al Auza'i, dan Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat dari Ahmad, ia berkata: tidak diperbolehkan bagi perempuan menjadi saksi dalam akad nikah, walaupun bersama mereka seorang laki-laki, untuk memudahkannya. Ulama yang berpendapat seperti ini mungkin mengambil kesimpulan dari riwayat lain yaitu pendapat Para Filosof yang diriwayatkan dari Asy-Sa'bi bahwasanya ia melakukan akad ganti rugi dengan kesaksian para perempuan dan para laki-laki , seperti halnya jual beli.

Menurut kami: Ada keterangan dari hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitan Al Amwal yang menjelaskan tidak boleh (menggunakan) kesaksian perempuan dalam hal Hudud, Nikah, dan Thalaq.[137] Hal ini menunjukkan kepada sunnah nabi, karena akad disini tidak berhubungan dengan uang. Seperti dalam permasalahan hudud, hadirnya para laki-laki pada keadaan-keadaan tertentu tidak menetapkan bolehnya kesaksian para perempuan. Inilah perbedaannya dengan jual beli. Kemungkinan perkataan Ahmad yang

[137]HR. Ibnu Abu Syaibah dalam kitab *Al Mushannaf* (10/58). Az-Zaila'i menyebutkan hadis ini dalam kitab *Nashb Ar-Rayah.*

menyatakan "Untuk memudahkan" muncul karena terdapat perbedaan pendapat dalam hal tersebut, dan bukanlah bagian dari riwayat.

Pasal: Akad nikah tidak diterima dengan kesaksian dua orang anak kecil (laki-laki), karena mereka bukan termasuk orang yang diterima kesaksiannya; dan diperbolehkan menggunakan kesaksian dua orang remaja laki-laki yang berakal. Tidak diterima kesaksian dua orang gila dan semua orang yang termasuk dalam kelompok yang tidak diterima kesaksiannya, karena kesaksian mereka sia-sia. Kesaksian dua orang tuli tidak dapat diterima karena mereka tidak dapat mendengar, dan begitupula dengan kesaksian dua orang bisu, karena keduanya tidak dapat melakukan kesaksian. Adapun di dalam kesaksian mereka (orang tuli dan buta) dihadirkan tenaga ahli (yang dapat membantu mereka) -seperti tukang bekam dan lain sebagainya- maka terdapat dua pendapat yang bergantung pada keabsahan kesaksian mereka. Terdapat dua pendapat akan keabsahan saksi dari dua orang musuh atau dua orang anak laki-laki dari dua bapak yang berbeda, atau dua anak dari salah satunya saja.

Pertama: Kesaksiannya diterima. Abu Abdullah bin Battah memilih pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah "... kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil" yang bersifat umum. Kesaksian mereka diterima karena kesaksian mereka juga sah dalam akad dengan suami lain sebelumnya, seperti hanya orang-orang yang adil lainnya. Kedua: kesaksian mereka tidak diterima; karena seorang tidak dapat menerima kesaksian musuhnya, dan seorang anak tidak menerima kesaksian untuk bapaknya.

Pasal: Kesaksian dua orang hamba sahaya (laki-laki) dapat diterima. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata: kesaksian mereka tidak diterima. Pokok dari perbedaan pendapat tentang diterimanya kesaksian dua orang hamba sahaya ini terdapat dalam hak-hak hamba sahaya.

Kami akan menjelaskan pada pembahasannya yang tepat, insya Allah Ta'ala. Kesaksian dua orang buta dapat diterima, dalam hal ini pengikut Asy-Syafi'i mempunyai dua pandangan.

Menurut kami: kesaksian ini berdasarkan perkataan (apa yang di dengar) maka sahlah bagi orang buta untuk bersaksi, seperti halnya kesaksiannya dalam ucapan/pembicaraan. Kesaksian dua orang buta dapat diterima jika mereka yakin akan suara yang didengarnya, dan ilmu linguistik dapat membuktikan kesaksian mereka -seolah-olah mereka melihat orang tersebut- apabila tidak dapat dibuktikan dengan ilmu linguistik maka kesaksian mereka tidak sah.

Pasal: Jika seorang perempuan menikah dengan akad yang rusak.

Dia tidak boleh menikah lagi kepada selain laki-laki yang dinikahinya hingga suami menthalaqnya atau ia meminta fasakh. Jika suami menolak untuk menthalaqnya, maka hakim yang akan membatalkan pernikahannya. Hal ini dituliskan oleh Ahmad. Asy-Syafi'i berkata: Tidak dibutuhkan fasakh dan thalaq, karena pernikahan tersebut akadnya tidak sah, maka masa nikahnya itu seperti masa iddah.

Menurut kami: Bahwasanya nikah itu diperbolehkan dalam ijtihad, maka dibutuhkan pembedaan antara yang sah dan bermasalah didalamnya. Pernikahan perempuan dengan suami yang kedua tanpa pemisahan terlebih dahulu (dengan suami sebelumnya) akan menyebabkan tercampurnya dua suami. Semuanya mengaku bahwa pernikahannya sah, dan memandang pernikahan lainnya tidak sah; maka dari itu butuh pemisahan yang tidak sah dari dua pernikahan ini. Jika si perempuan menikah lagi (yang kedua kali) sebelum terjadinya pemisahan (dengan suami yang pertama), maka pernikahan keduanya tidak sah dan dilarang, begitupula kalau ingin menikah untuk yang ketiga kali, akan sah bila sudah mendapatkan thalaq atau fasakh dari dua

pernikahan sebelumnya. Apabila perpisahan (thalaq/fasakh) terjadi sebelum bersenggama, maka tidak ada hak mengambil mahar bagi perempuan, karena akadnya itu rusak sebelum menerima (hubungan suami-istri), dan tidak wajib bagi suami untuk membayar gantirugi juga, seperti halnya dalam jual beli yang akadnya rusak. Jika perpisahan terjadi setelah bersenggama, maka perempuan berhak mengambil mahamya. Hal in berdasarkan dalil dari sabda Rasulullah ﷺ: " ...*Jika ia telah digauli, maka baginya mahar karena telah menghalalkan kemaluannya.*[138]" Kalau hubungan suami istri tersebut dilakukan berkali-kali, mahamya pun tetap satu, sesuai dengan hadis. Karena ia digauli dalam keadaan akad yang tidak sah, maka halnya sama seperti ia digauli dalam akad yang sah.

Pasal: Ia (perempuan yang nikad dengan akad tidak sah dan telah digauli lalu dithalaq/fasakh)berhak atas mahar yang semisal. Dalam hal ini ahmad menambahkan perihal yang terjadi pada hamba sahaya, ia berkata: Seorang hamba sahayayang menikah tanpa izin tuannya akan diberikan sesuatu, Al Qadhi menambahkan: yaitu *mahar* yang semisal. Ini adalah hakikat dari perkataan Al Kharqi: Jika perempuan menikah untuk kedua kali (tanpa pisah dari pernikahan pertama) maka nikahnya milik yang pertama, apabila ia sudah digauli dengan suami yang kedua maka berhak atasnya mahar. Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Tercatatkan dari Ahmad: sesungguhnya ia berhak mendapatkan yang telah menjadi ketentuan, karena terdapat dalam sebagian hadits Aisyah: "Dan baginya apa yang telah diberikan kepadanya (mahar) karena apa yang dilakukannya (senggama)."

Al Qadhi berkata: Abu Bakar Al Barqani dan Abu Muhammad Al Hilaly menceritakan kepadany,a dengan sanad dari keduanya, Abu Hanifah berkata: Yang wajib diberikan kepada perempuan adalah lebih sedikit dari yang telah menjadi ketentuan atau mahar sejenisnya, karena

---

[138] Telah disebutkan pada penjelasan catatan kaki nomor 12.

jika ia rela dengan mahar yang tidak sejenisnya, dia tidak dapat meminta lebih dari itu,seperti halnya dalam akad yang sah.Apabila yang telah menjadi ketentuan(yang diminta) lebih banyak, maka tidak wajib diberikan tambahan, karena hal itu diluar akad yang sah.

Menurut kami: Sabda Nabi ﷺ: "*(Jika ia telah digauli,) maka baginya mahar karena telah menghalalkan kemaluannya.*" Ini menerangkan keistimewaan mahar dengan adanya keadaan telah digauli, apabila (perempun tersebut) telah digauli maka baginya mahar yang sejenis. Berdasarkan dalil ini, akad (pemberian mahar) tidak diwajibkan. Apabila suami menthalaqnya sebelum menyentuhnya, maka perempuan tersebut tidak berhak atas sesuatu apapun. Apabila (akad memberikan mahar) tidaklah wajib, maka ada tidaknya akad sama saja. Yang tersisa adalah bersenggama, apabila hal tersebut telah dilakukan maka berhak baginya mahar semisal, walaupun hubungan tersebut disangsikan. Karena apa yang telah menjadi ketentuan jika dibatalkan, maka wajib baginya (memberikan) mahar sejenis. Apabila akad telah batal dari awalnya, itulah hal yang terbaik. Dan perkataan Abu Hanifah, "Dia (perempuan) telah rela tanpa diberikan maharnya, akan sah bila dalam akad meyebutkan hal itu. Dan telah dijelaskan sebelumnya, hanya wajib diberikan mahar yang sejenis semuanya, tanpa ada tambahan, seperti halnya apabila hubungan tersebut disangsikan.

Pasal: Menurut pendapat mayoritas ulama, tidak wajib bagi perempuan untuk berkhalwat guna mendapatkan sesuatu (maharnya). Karena Nabi ﷺ menjadikan untuknya (perempuan) mahar karena ia telah menghalalkan kemaluannya dengan atau tanpa digauli. Tertulis dari Ahmad, bahwasanya mahar terpisah dari berkhalwat sebagai kiasan bagi akad yang sah, dan sebagai dasar atas kewajiban menyebutkan apa yang telah menjadi ketentuan dalam akad. Kami telah jelaskan hal itu.

Pasal: Tidak ada batasan hubungan suami-istri dalam pernikahan yang tidak sah, yang diyakini kehalalannya ataupun

keharamannya. Riwayat dari Ahmad menjelaskan adanya batasan hubungan suami-istri yang melalui pernikahan tanpa wali jika diyakini keharamannya. Ini adalah ikhtiar dari As-Samarqandi[139], salah satu pengikut Asy-Syafi'i, dengan apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan sanadnya dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ،وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا،

فَإِنَّ الزَّانِيَةَهِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

"Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya Pelacur adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri.[140]*"*

Diriwayatkan dengan sanadnya pula, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Tidak ada salah satu sahabat Nabi ﷺ yang sangat keras dalam masalah pernikahan tanpa wali dan amat marah kecuali Ali ra.[141] Diriwayatkan oleh Asy-Syalinji dengan sanadnya dari Ikrimah bin Khalid, sesungguhnya sebuah jalan besar jelah mengumpulkan para pengendara didalamnya terdapat seorang janda, maka seorang laki-laki mengikatnya dan menikahinya tanpa adanya wali hanya dengan sedekah (mahar) dan saksi. Ketika mereka sampai kepada Umar ra, diceritakanlah perkara keduanya (janda yang menikah tanpa wali) kepada Umar. Lalu Umar mencambuk yang menikah dan orang yang menikahinya.[142]

---

[139] Di sebagian naskah tertera dengan "Ash-Shairofi", dia adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ash-Shirafi, salah satu pengikut Asy-Syafi'i yang terpandang, Meninggal tahun330 H. Tertera dalam kitab *Thabaqat Asy-Syafi'iyyah* (3/186).

[140] HR. Ad-Daraquthni dalam kitab *Sunan*-nya (3/227). HR. Ibnu Majah (1/1182). HR. Al Baihaqi dalam kitab As *Sunan*– Al Kubra (7/110). Hadis ini disebutkan oleh Al Bani dalam kitab Al Irwa' (1841), dan ia berkata: hadis ini shahih tanpa kalimay yang terakhir.

[141] HR. Ad-Daraquthni dalam kitab *Sunan*-nya (3/229), sanad hadis ini terputus.

[142] HR. Ad-Daraquthni dalam kitab *As-Sunan* (3/225). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/111). Hadis ini diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i yang tertera

Menurut kami: Hal ini berbeda dalam pembolehannya, tidak wajib baginya hukum *had*, lain halnya dengan pernikahan tanpa saksi. Karena hukum had diperlukan untuk menolak sesuatu yang syubhat. Dan perselisihan pendapat di dalam hukumnya merupakan syubhat yang sangat kuat. Penyebutannya dengan pezina diperbolehkan dengan dalil karena dia hanya sekedar melaksanakan akad. Umar mencambuk mereka berdua sebagai pelajaran dan penghormatan, maka dari itu beliau hanya mencambuk pengantin laki-lakinya dan tidak mencambuk pengantin perempuan. Pencambukan mereka berdua hanyalah sekedar tanggungan dengan keyakinan mereka berdua yang menghalalkan pernikahan seperti itu. Apa yang tertera dalam hadits Ali dijadikan *hujjah* bagi orang yang mewajibkan had dalam masalah ini, karena Ali adalah orang yang sangat menentangnya, dan permasalahan ini telah berakhir dengan pelaksanaan hukuman cambuk. Semua orang dan sahabat tidak meriwayatkan masalah ini dengan hukuman cambuk. Telah dikatakan: telah diwajibkan had bagi orang yang meminum anggur; terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Kami katakan: permasalahan ini (meminum anggur) berbeda dengan permasalah kami. Kami menghukum had orang yang berkeyakinan halalnya (menikah tanpa wali). Adapun hukum meminum anggur sudah jelas dan telah disepakati atas pengharamannya, hal ini tentu berbeda dengan hanya mencukupkannya dengan hukum zina yang telah disepakati bersama haramnya. Maka dari itu hal ini perlu dipisahkan. Apabila hal ini ditetapkan, maka orang yang berkeyakinan halalannya (menikah tanpa wali) tidak memiliki dosa dan hukuman, karena masalah ini termasuk masalah furuiyyah yang didalamnya terdapat perselisihan pendapat. Barangsiapa yang mempercayai bahwa hal ini haram, maka ia

---

tertera dalam kitab *Al Muntaqa*. Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi meriwayatkan hadis ini pada kitab *At-Talkhish*, dari jalur riwayat pengarangnya, didalam sanadnya terputus karena Ikrimah tidak mengetahui hadis ini.

mendapatkan dosa dan hukuman. Jika pernikahan ini membuahkan anak maka ia mendapatkan nasab dalam dua hal.

Pasal: Pernikahan-pernikahan yang tidak sah

Yaitu nikahnya seorang perempuan yang bersuami, atau dalam masa 'Iddah, atau yang semisalnya. Apabila kedua pihak mengetahui hukum halal dan haramnya, maka mereka berdua telah berzina, mereka berhak mendapatkan hukum had, dan anak yang dilahirkannya tidak mendapat nasab atau garis keturunan dari bapak.

Pasal: Akad nikah sah ataupun tidak sama saja pada permasalahan *li'an*.Adalah jika mereka mempunyai anak dan suami tidak mengakuinya sehingga nasabnya tidak sampai ke anaknya, jika tidak mempunyai anak maka tidak ada *Li'an* diantara mereka, karena tidak ada hajat untuk itu. Bagi perempuan wajib menjalankan 'Iddah dengan tidak berkhalwat, 'Iddah wafat adalah 'iddah dengan sebab kematian suaminya. Semua bentuk hukum had disini adalah sebagai kehati-hatian bagi pihak perempuan. Ada yang membedakan apabila akadnya sah, maka si anak tidak mendapatkan warisan, dan ia tidak mendapatkan kemubahan untuk pernikahan. Tidak halal bagi seorang suami yang menthalaq tiga istrinya untuk bersenggama, tidak mendapatkan mendapatkan status pernikahan dengan menggaulinya, tidak ditetapkan baginya hukum *Ilaa'* (Bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya.-penterj), dan tidak haram baginya untuk menjatuhkan thalaq pada masa haidhh.

1100. Masalah: Al Kharqi berkata, "Orang yang paling berhak untuk menikahkan (menjadi wali) perempuan yang merdeka adalah ayahnya."

Sebab penggunaan kalimat perempuan yang merdeka adalah untuk membedakannya dengan hamba sahaya perempuan, karena

hamba sahaya perempuan tidak ada hak perwalian dari ayahnya, hak perwaliannya ada pada tuannya. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat dengan apa yang kami ketahui. Asy-Syafi'i berkata: adapun bagi perempuan yang merdeka, yang paling berhak untuk menikahkannya adalah ayahnya, perkataan ini terkenal dan diriwayatkan oleh Abu Hanifah. Malik, Al Anbari, Abu Yusuf, Ishak, dan Ibnu Munzir berpendapat: Anak laki-laki lebih utama menjadi wali, karena ia orang yang paling utama dalam menerima warisan dan menjadi tumpuan keluarga, oleh karena itu ia mewariskan kekuasaan ayahnya dan bukan kakeknya, pendapat ini menurut riwayat dari Abu Hanifah juga.

Menurut kami: Bahwasanya anak laki-laki adalah anugrahuntuk ayahnya, Allah ﷻ berfirman:

وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ

"...*Dan Kami anugerahkan kepada-nya Yahya....*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 90).

Nabi Zakariya berdoa:

رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴿٣٨﴾

"...*Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik....*" (Qs. Aali Imraan [3]: 38).

فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾

"...*Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera.*" (Qs. Maryam [19]: 5).

Nabi Ibrahim berkata:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبِّى ﴿٣٩﴾

"Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, ..." (Qs. Ibraahiim [14]: 39)

Nabi ﷺ bersabda:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ

"Engkau dan hartamu milik ayahmu."[143]

Perwalian bagi anak laki-laki ditetapkan dengan pemberian tidak lebih utama dari ayah, karena Ayah terlihat lebih sempurna dan sangat sayang maka wajib didahului. Ia juga lebih didahulukan perwaliannya dari kakek, karena seorang ayah telah memelihara anak dari kecil. Keterhalangan seorang ayah (menjadi bodoh atau gila) menyebabkan seluruh perwalian yang ditetapkan untuknya turun ke anaknya, ini berbeda dengan perwalian anak. Dalam perwalian harta –khususnya- diperbolehkan bagi seorang ayah menggunakan harta anaknyauntuk diri dankeluarganya, dan hal tersebut tidak berhak bagi orang selainnya. Karena perwalian adalah meminta apa yang dikehendaki, hal tersebut tentunya lebih utama pada turunannya (anak) dan bukan sebaliknya. Berbeda dengan warisan, dalam hal ini tidak mengibaratkan sebuah pandangan, maka dari itu seorang ayah mewariskan kepada anaknya (yang masih kecil ataupun belum bisa berfikir). dan tidak ada didalamnya permintaan apa yang dikehendaki, tidak ada perwalian dalam warisan, berbeda dengan masalah yang kami jelaskan.

---

[143]Riwayat hadis ini telah disebutkan pada masalah nomor 935/35.

1101. Masalah: Al Kharqi berkata, "Kemudian ayahnya dan orang yang di atasnya."

Yang dimaksud dengan ayah disini adalah kakek dari garis keturunan ayah, dan semua orang yang lebih tinggi (garis keturunannya) adalah lebih berhak dalam perwalian dibandingkan dengan anak. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Ada riwayat lain dari Ahmad yang menyatakan bahwa anak lebih didahulukan (hak perwaliannya) daripada kakek; ini adalah pendapat Malik dan ulama yang sepakat dengan pendapatnya sebelumnya.

Riwayat ketiga dari Ahmad menyatakan bahwa saudara laki-laki dari ayah (paman) lebih didahulukan (hak perwaliannya) daripada kakek. Ini adalah pendapat Malik, karena kakek menunjukkan garis hubungan bapak ke bapak sedangkan saudara laki-laki (paman) menunjukkan garis hubungan antara anak ke anak, dan hal ini lebih terdepan. Riwayat dari Ahmad menyatakan pula bahwa kedudukan kakek dan paman (dalam perwalian) adalah sama, karena kesamaan dalam hal bagian warisan, maka sama pula kedudukannya dalam hal kekerabatan. Karena dalam hal warisan kedudukan mereka sama dan tidak menghalangi satu sama lainnya, maka dalam hal perwalian pun sama. Begitupula dengan sesama saudara laki-laki.

Menurut kami: Bahwasanya kakek mempuyai hak (warisan) anak dan ashabah, maka ia lebih berhak daripada mereka (anak dan saudara laki-laki) sama seperti ayah. Anak dan saudara laki-laki terikat pula dengan warisan tetapi terputus dengan diambilnya harta warisan oleh kakek. Bagian kakek dalam warisan tidak terputus kecuali oleh bapak, dan bagian saudara laki-laki terputus dengan adanya kakek dan anak. Apabila harta peninggalannya sedikit –dalam permasalahan kakek dan saudara laki-laki-, maka secara otomatis suadara laki-laki terhalang dan lebih diutamakan kakek, dan dia lebih didahulukan daripada paman dan seluruh penerima ashabah. Kalau hal ini ditetapkan maka kedudukan

kakek lebih tinggi dan lebih utama dibanding dengan penerima ashabah selain ayah, maka dari itu dalam (perwalian) berlaku yang lebih dekat dan lebih berhak dalam masalah warisan.

1102: Masalah: Al Kharqi berkata, "Lalu anak laki-lakinya (dari istri)dan anak laki-laki suaminya (dari perkawinan lainnya) dan orang yang kedukannya di bawahnya."

Secara garis besar: apabila tidak ada bapak dan tuanya, maka yang lebih berhak untuk menjadi wali pernikahan (seorang janda) adalah anaknya lalu anak dari suaminya. Walaupun turun derajat (garis keturunannya), tapi dari mereka yang paling dekat kekerabatannya. Inilah pendapat para Filosof. Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada hak perwalian bagi anak laki-laki kecuali sepupu laki-laki atau hamba sahayanya atau wali hakim, dan selain itu yang bukan merupakan hubungan anak. Karena wali yang berasala dari peranakan tidaklah cocok untuknya. Paman dari pihak ibu tidak dapat menjadi walinya, karena secara garis keturunan ditolak, maka tidak dianggap.

Menurut kami apa yang telah diriwayatkan oleh Ummu Salamah ﵂, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutus seseorang kepadanya untuk melamarnya, setelah ia mengakhiri masa iddahnya. Maka ia berkata: Wahai Rasulullah, tidak ada satupun dari wali-waliku yang menjadi saksi. Beliau berkata: tidak ada satu wali-walimu yang datang ataupun tidak, membenci hal itu (lamaran Rasul). Lalu ia berkata: Hai Amr,laksanakanlah hal itu. Maka Rasulullah ﷺ menikahinya dengan perwalian Amr. (HR. An-Nasa'i)[144].Al Atsram berkata: saya katakan kepada Abu Abdullah, bukankah Umar bin Abu Salamah masih muda

---

144 HR. An-Nasa'i dalam kitab *Sunan-nya* (6/3254). HR. Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak (2/178-179), ia berkata: Hadis ini shahih menurut syarat Muslim, dan Adz-Dzahabi menyetujui hal itu.

ketika menikahkan Rasulullah ﷺ dengan Ammu Salamah. Ia (abu Abdullah) menjawab: Siapa yang menyatakan bahwa anak muda tidak diterima penjelasannya, dia seorang yang adil dari garis keturunan ayahnya (Ummu Salamah), maka dia mempunyai hak menjadi wali dan menikahkannya, ia seperti saudara laki-lakinya. Dan pernyataan mereka bahwa pernikahan tersebut dibatalkan melalui hakim dan tuan (pemilik), tidaklah sesuai dengan kasus ini. Pernyataan mereka: sesunguhnya perwalian ini secara alami tidak disukai. Kami katakan: pernyataan ini bertentangan dengan masalah-masalah furuiyyah, dan tidak mempunyai dasar. Lalu pernikahan ini dapat dibatalkan oleh sepupu laki-laki dari paman, tuan, atau hakim; jika hal ini ditetapkan, maka ia lebih mendahulukan dari saudara laki-laki dan orang setelahnya tanpa melenceng dengan apa yang kita ketahui pada orang yang berpendapat dengan hak perwaliannya, karena dia lebih kuat tali kekerabatannya, dan telah dinyatakan bahwa keduanya disamakan dalam hal tidak adanya perwalian dari Ii'lad (garis keturunan anak, keponakan, dll).

1103. Masalah: Al Kharqi berkata, "Lalu -yang dapat menjadi wali- Saudara laki-laki kandung."

Tidak ada perselisihan pendapat di antara para Ulama dalam mengedepankan saudara laki-laki setelah garis keturunan, karena ia adalah orang yang terdekat dalam kekerabatan setelah mereka. Dia adalah anak seayah yang palingkuat ikatan kekerabatannya, dan yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan.

1104. Masalah: Al Kharqi berkata, "Begitupula dengan Saudara laki-laki seayah."

Riwayat-riwayat dari Ahmad berselisihan antara saudara laki-laki seayah-ibu dan saudara laki-laki seayah, jika keduanya ada. Pendapat

yang masyhur adalah keduanya mempunyai kedudukan yang sama dalam perwalian, ini adalah pendapat Abu Tsaur dan pendapat Asy-Syafi'i (mazhab lama), karena keduanya mempunyai kedudukan yang sama dari garis anak melalui keturunan kekerabatan dari ayah, maka kedudukannya sama pula dalam hal perwalian. Akan tetapi dalam hal warisan, (kedudukan tersebut) lebih condong kepada saudara laki-laki[145] dari sisi ibu, hal ini tidak dimasukkan kedalam hal perwalian, dan tidak condong kepadanya dua orang paman –salah satunya dari pihak ibu- dan dua orang keponakan laki laki –salah satunya dari pihak ibu-.

Riwayat kedua: Saudara laki-laki seayah-ibu lebih utama. Abu Bakar memilih pendapat ini. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i. Insya Allah pendapat ini benar, karena hak perwalian adalah hak yang berhubungan dengan kekerabatan, maka saudara laki-laki seayah-ibu lebih diutamakan –sama halnya dalam hal warisan dan hak warisan perwalian. Disini tidak ada jalan masuk bagi keturunan dari perempuan. Dengan diutamakannya saudara laki-laki seayah-ibu maka pendapat kami (Asy-Syafi'i) yang pertama telah gugur. Dengan ini muncullah perbedaan pendapat pada dua keponakan dari saudara laki-laki dan paman-paman (dari pihak laki-laki) serta anak-anaknya. Dua sepupu laki-laki (satu dari garis ayah dan lainnya dari garis ibu), kedudukan hak mereka sama karena mereka sama dalam hal kekerabatan dan warisan. Al Qadhi berkata: di dalam keduanya terdapat perbedaan pendapat, seperti perbedaan yang ada pada sepupu laki-laki dari paman yang seayah-ibu dan sepupu laki-laki dari paman yang seayah. Karena dia lebih condong kepihak ibunya –bukanlah seperti itu- karena sisi keturunan dari ibu mendapatkan warisan secara terpisah, dan yang tidak mendapatkan warisan secara terpisah tidaklah dicondongkan kepadanya. Maka dari itu tidak condong kepadanya dalam hal warisan perwalian, dan tidak pula dalam hal lainnya. Dengan ini, jika ada anak

---

[145] Di dalam naskah tertera: "Lainnya"

paman seayah-ibu dan anak paman dari ayah (Saudara laki-laki dari Ibu), maka hak perwalian jatuh ketangan Sepupu dari seayah-ibu, didasarkan pada pengutamaan anak yang seayah-ibu.

1105. Masalah: Al Kharqi berkata, "Kemudian Anak-anak mereka walaupun dibawahnya, lalu paman-paman, lalu anak-anak mereka (paman-paman) walaupun mereka dibawahnya, lalu paman-paman seayah)."

Secara garis besar: Hak perwalian yang telah kami sebutkan sesuai dengan urutan hak mendapatkan warisan karena kekerabatan, dan orang yang paling berhak mendapatkan warisan adalah orang yang berhak pula mendapatkan hak perwalian. Dimulai dari anak-anak laki-laki mereka setelah orang-orang tuanya dari garis keturunan perempuan, lalu anak-anak laki-laki mereka (cucu laki-laki) walaupun mereka dibawahnya, lalu akan-anak laki-lakiseayah (yaitu saudara seayah), lalu anak-akan laki-laki dari saudara seayah (sepupu seayah) walaupun mereka dibawahnya, lalu anak-anak laki-lakikakeknya (paman dari pihak perempuan), lalu anak laki-laki kakeknya (paman dari pihak ayah), lalu anak-anak mereka (sepupu dari pihak ayah) walaupun mereka dibawahnya, lalu anak-anak laki-laki dari buyut (ayahnya kakek), lalu anak-anak mereka (saudara sebuyut). Berdasarkan hal ini, anak-anak dari garis keturunan bapak tidak seta merta lebih dahulu dari anak-anak dari garis keturunan ayah yang lebih dekat kekerabatannya, walaupun kedudukannnya lebih rendah. Dan yang lebih utama adalah anak dari setiap keturunan dari ayah lebih dekat kepadanya, karena dasar dari perwalian adalah atas dasar pertimbangan dan arah (garis keturunan), maka dari itu ketersusunannya dipertimbangkan yaitu yang paling dekat kekerabatannya. Dan kami tidak mengetahui adanya perselisihan akan hal ini diantara para ulama.

Pasal: Tidak ada hak perwalian kecuali karena (para ashabah) hubungan kekerabatan seperti Saudara laki-laki dari Ibu, paman (dari ibu), kakek (dari ibu), dan lainnya. Ahmad menuliskan ini di beberapa tempat. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, dan salah satu riwayatnya berasal dari Abu Hanifah. Pendapat kedua: Semua orang yang diwariskan –secara langsung maupun dengan ashabah- mempunyai hak perwalian, karena keduanya merupakan ahli warisnya.

Menurut kami: berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ali, bahwasanya ia berkata:

"Jika seorang perempuan telah mencapai kematangan dalam berpikir dan berkehendak, maka para kerabat lebih berhak (menjadi walinya), jika ia menginginkannya". Hadis riwayat Abu Ubaid dalam kitab *Al Gharib*[146].

Mereka dianggap seperti orang asing, karena mereka bukanlah bagian dari kerabat terdekatnya.

1106. Masalah: Al Kharqi berkata, "Lalu tuan yang memberikannya kebebasan, lalu orang yang lebih dekat kekerabatannya)."

Tidak ada perselisihan pendapat pada masalah jika seorang perempuan tidak memiliki kerabat dekat dari keturunannya, maka yang menikahkannya adalah mantan tuannya, dan tidak pula dipermasalahkan bahwa kerabatnya yang tepat lebih utama dibandingkan mantan tuannya. karena mantan tuannya mendapatkan

---

146 Pengarang kitab *Al Kanz* menyebutkan hadits ini (30533), dan menisbatkanya kepada Abu Ubair dalam Gharib al Hadis. Al Haqqoq: perdebatan, yaitu setiap pihak menyatakan lebih berhak dari pihak lainnya. Dan Nash Asy-Syai: telah sampai waktunya, dan makna dari prasa Balaghat Nashsha Al Haqaaiq: telah baligh. Ada yang mengatakan, maksud dari Aradha Binashsha al Haqaaiq adalah telah mapan dalam hal pemikiran dan tindakan, karena itu adalah batasan masalah yang mewajibkan hak di dalamnya. An_nihayab (1/414).

warisan dari disebabkan kedekatannya dan masuk akal untuk menikahkannya jika ia tidak memiliki kerabat. Maka dari itu mantan tuan berhak menikahkannya dan lebih diutamakan karena lebih cocok baginya, seperti halnya yang terjadi dalam warisan. Apabila tidak ada mantan tuannya atau walinya kecuali perempuan, anak-anak, dan orang kafir, maka yang menjadi walinya adalah yang terdekat kekerabatannya. Urutan yang terdekat sesuai dengan urutan warisan adalah anak dari mantan tuannya, lalu kerabat setelahnya, seperti halnya dalam warisan. Jika anak (dari yang memerdekakan) dan ayahnya ada, maka diutamakan anaknya; karena dia lebih berhak mendapatkan warisan dan lebih kuat hubungan kekeluargaannya, akan tetapi mengutamakan ayah dari anaknya itu lebih cocok karena memiliki kasih sayang dan keutaman dalam lahirnya anak. Hal ini dihilangkan pada ayah yang memerdekakan, maka semuanya kembali pada asalnya.

1107. Masalah: Al Kharqi berkata, "Lalu Penguasa."

Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat dalam hal penguasa dapat menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali ataupun dipersulit walinya. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, dan para Filosof. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهُ

"Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."[147] (HR. Abu Daud).

Ada riwayat dari Ummu Habibah dengan sanad yang sama, Bahwasanya An-Najasyi Menikahkannya dengan Rasulullah ﷺ, dan ia

---

[147] HR. Abu Daud dalam kitab *Sunan–nya* (2/2083). HR. At-Tirmidzi dalam kitab Jaami'nya (3/1102). HR. Ibnu Majah dalam kitab *Sunan–nya* (1/1879). HR. Ahmad dalam kitab *Musnad-nya* (1/250). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/106,124,138).

berada dibawah kekuasaannya[148]. Karena Penguasa mempunyai hak perwalian secara umum, dengan dalil bahwasanya mereka mempunyai hak perwalian dalam keuangan, dan menyimpan barang yang hilang, maka ia memiliki hak perwalian seperti halnya seorang ayah.

Pasal: Yang dimaksud dengan penguasa disini adalah pemimpin atau hakim, atau orang yang diberikan kepercayaan untuk hal itu.

Riwayat dari Ahmad berbeda dengan hal wali negeri, dalam satu tempat ia berkata: Wali negeri dapat menikahkan, dan berkata dalam Ar-Rustaaq[149]: hakekatnya ia disini sebagai wali, bukan penghulu yang menikahkan, jika ia menjaga untuknya dalam hal mahar dan kecukupan. Saya mohon untuk tidak menjadikannya umum karena hak penguasa. Dalam tempat lain pada permasalahan perempuan, ia berkata: jika ia tidak mempunyai wali, maka kedudukan penguasa dibagi menjadi dua, yaitu Hakim sebagai orang yang memutuskan dalam hal penghalalan hubungan suami-istri, had, dan rajam dan polisi sebagai pemangku masalah adab dan jinayah[150]. Ia berkata: seorang wali tidak mempunyai kuasa kecuali hakim, hak hakim sebagai wali dikedepankan pada riwayat pertama, dengan dasar bahwa walinya mengizinkan untuk menikahkannya. Kemungkinan ia memutuskan hal tersebut jika tidak ada penghulu yang berada dalam wilayah kekuasaan, seolah-olah ia telah diberi kepercayaan untuk menjalankan apa yang dibutuhkan dalam wilayah kekuasaannya. Inilah pendapat yang diambil darinya.

Pasal: Jika ia berada dibawah kekuasaan yang lalim dalam negerinya, maka yang berlaku adalah hukum

---

[148] Telah dijelaskan pada catatan kaki nomor 5, masalah nomor 840.

[149] *Ar-Rustaaq*: Orang kampung yang hitam legam.

[150] Didalam naskah tertera: *Al Jibayah* (pengumpulan pajak).

pemerintahannya, dan penguasa disitu bertindak sebagai pemimpin dan hakim. karena ia menjalankan tugasnya dalam hal mengambil sedekah, jizyah, dan pajak, serta peraturan yang berlaku. Begitupula dalam hal ini.

Pasal: Ada perbedaan pendapat dalam riwayat (perwalian) bagi seorang perempuan yang diislamkan oleh seseorang laki-laki. Dalam sebuat tempat, ia mengatakan: Ia (yang mengislamkannya) tidak dapat menjadi wali dan tidak dapat menikahkannya hingga datang wali dari penguasa. Karena ia tidak memiliki hubungan kekerabatan, dan tidak dapat dirasiokan, dan tidak pula mendapatkan warisan darinya, ia diibaratkan sebagai orang asing bagi perempuan. Di dalam riwayat lain ia berkata: ia (laki-laki yang mengislamkannya) dapat menikahkannya. Ini adlah pendapat Ishaq. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud: Bahwasanya ia tidak melaksanakan hal tersebut sehingga datang wali dari penguasa. Diriwayatkan oleh Al Hasan: bahwasanya ia berpendapat bahwa tidaklah mengapa perempuan tersebut dinikahkan olehnya, ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad dari Tamim Ad-Daari, bahwasanya ia berkata: 'Wahai Rasulullah ﷺ, apakah yang menjadi sunahnya seorang laki-laki yang diislamkan oleh seorang muslim?' Beliau menjawab: " Dia adalah orang yang utama dalam kehidupan dan kematiannya (orang yang diislamkan)[151]". Hadis ini dinilai dha'if oleh Ahmad, dan ia berkata: Riwayatnya Abdul Aziz, yaitu Ibu Umar bin Abdul Aziz (dhaif), karena ia bukan termasuk penghafal dan pandai.

Pasal: Apabila seorang perempuan tidak menemukan wali dan penguasa.

---

151 Riwayatnya telah disebutkan pada catatan kaki nomor 28 masalah nomor 1065.

Diriwayatkan oleh Ahmad hal yang menunjukkan masalah ini, bahwasanya ia meminta seorang yang adil dengan izinnya untuk menikahkannya. Ia berkata dalam permasalahan dahqaan[152] kampung: Ia dapat menikahkan perempuan yang tidak mempunyai wali, berhak juga dalam hal kufu dan mahar jika dikampung tersebut tidak terdapat hakim. Ibnu Aqil berkata: Sekelompok orang dari sahabat-sahabatku mengambil pendapatnya ini berdasarkan riwayat: Bahwasanya pernikahan tidak dapat dihentikan karena wali, ia berkata, Al Qadhi berkata: Apa yang dicatat oleh Ahmad, melarang akan hal tersebut. Sebenarnya pernyataan ini dikhususkan ketika tidak ada wali dan penguasa, karena itu adalah syarat apabila di kampung tidak terdapat hakim. Secara keseluruhan, persyaratan adanya wali disini dapat menyebabkan ketidakabsahan suatu pernikahan. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan keadaan. Yang berlaku disini adalah riwayat yang secara umum menjelaskan bahwa tidak boleh menikah tanpa adanya wali.

1108. Masalah: Al Kharqi berkata, "Wakil dari semuanya itu dapat menggantikan kedudukannya, walaupun dia hadir."

Secara garis besar: Bahwasanya diperbolehkan untuk mengutus wakil dalam pernikahan, sama halnya walinya tersebut hadir atau tidak, diberitahu atau tidak, karena hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Nabi ﷺ: bahwasanya ia mengutus Abu Rafi' sebagai wakil pada pernikahannya dengan Maimunah, dan mengutus Amr bin Umayyah sebagai wakil pada pernikahannnya dengan Ummu Habibah.[153] Karena nikah adalah akad pertukaran, maka boleh

[152] *Dahqaan* adalah Kepala kampung/dusun.

[153] Riwayatnya telah disebutkan pada catatan kaki nomor 28, masalah nomor 595. Adapun riwayat dari hadis Amr bin Umiyyah telah disebutkan pada catatan kaki nomor 3 dari kitab Wakalah (perwakilan).

diwakilkan, seperti halnya dalam jual-beli. Menurut pengikut Asy-Syafi'i, ada dua pendapat pada masalah perwakilan selain dengan ayah dan kakek: Salahsatunya: tidak diperbolehkan, karenanya perwalian dengan izin, maka dalam hal ini tidak boleh diwakilkan.

Menurut kami: sesungguhnya hal tersebut dapat diwalikan secara syariat, Wakil itu diibaratkan seperti ayah, dan tidaklah benar pernyataan mereka bahwa perwalian lelali itu membutuhkan izin, karena telah ditetapkan kekuasaannya sebelum izinnya. Adapun izin darinya merupakan sebagai syarat keabsahan perilakunya, maka seperti kekuasaan hakim atasnya. Tidak ada perbedaan pendapat pada masalah seorang hakim yang diminta menjadi wakil dalam pernikahan tanpa adanya izin dari perempuan. Karena perempuan tersebut berada dalam kekuasaannya, lalu bagaimana dengan wakilnya sebelumnya?

Pasal: diperbolehkan bagi duda dan orang yang sudah terikat untuk menjadi wakil nikah. Orang yang sudah terikat dapat menjadi wakil dalam pernikahan seorang laki-laki secara langsung. Dan seorang duda dapat menjadi wakil dalam pernikahan orang yang diridhainya ataupun siapa saja. Dalam riwayat Abdullah, Ahmad ra berkata dalam masalah seorang laki-laki yang menjadi wakil bagi saudara perempuannya, dan anaknya: Jika kamu mendapatkan orang yang meridhainya, maka nikahkanlah, menjadikannya wali dalam nikah adalah boleh. Sebagian pengikut Asy-Syafi'i melarang hal perwakilan dengan seorang duda dan menganggapnya tidak sah. diriwayatkan bahwa seorang laki-laki Arab, meninggalkan anak perempuannya kepada Umar, dan berkata: Jika kamu menemukan orang yang dapat mencukupinya, maka nikahkanlah dia dengannya walau dengan kamu membelikan alas kaki untuknya, lalu umar menikahkannya dengan Utsman bin Affan ﷺ, ia adalah Ummu Amr bin Utsman.[154]

---

[154] Syaikh kami, Al Bani berkata: "Aku tidak setuju dengannya." Lih. kitab *Al Irwaa*' (6/1851).

Hal tersebut menjadi terkenal, dan tidak seorangpun yang memungkirinya. Karena ia telah mendapatkan izin dalam menikah, maka boleh bagi izin seorang duda seperti halnya perempuan, atau sesuai perjanjian, maka boleh seorang duda menjadi wakilnya dalam pernikahan. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Keabsahan perwakilan tidak bergantung pada izin dari perempuan, sama halnya apabila orang yang mewakilkannya itu ayahataupun selainnya, dan tidak membutuhkan kehadiran dua orang saksi. Sebagian pengikut Asy-Syafi'i berkata:Tidak boleh mewakilkan nikah bagi yang tidak terdesak kecuali dengan izin perempuan. Al Qadhi meriwayatkan dua hadits yang berhubungan dengan pengutusan seorang wakil tanpa persetujuan yang diwakilkannya. Diceritakan dari Al Hasan bin Shalih, bahwasanya tidak sah (suatu akad pernikahan) tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, karena hal tersebut dibutuhkan untuk menghalalkan senggama maka membutuhkan saksi.

Menurut kami: maka dari itu, wakil adalah wali dalam pernikahan dan tidak membutuhkan persetujuan perempuan seperti hakim yang tidak membutuhkan persaksian. kami telah jelaskan sebelumnya bahwa wali bukanlah wakil dari perempuan, dan perwakilan ini tidak mengalihkan hak kepemilikan suatu barang maka tidak dibutuhkan persaksian, berbeda dengan pernikahan. Maka batallah pendapat Al Hasan bin Shalih dengan hal ini.

Pasal: Ketetapan bagi wakil sama seperti ketetapan bagi yang diwakilkannya, jika wali memaksakan hal tersebut maka hal tersebut berlaku bagi wakilnya. Apabila perwaliannya membutuhkan peninjauan ulang, maka wakil membutuhkan izin dan peninjauan ulangnya. Karena ia adalah seorang wakil maka ketetapan tersebut berlaku layaknya orarang yang memberikan hak perwakilan kepadanya. Sebagaimana

hukum di dalam sebuah negeri; hakim (penguasa) memberikan izin kepada wakilnya dalam hal pernikahan, maka orang yang mewakilkannya menggantikan kedudukannya.

Pasal: Perselisihan pendapat dalam riwayat Ahmad tentang apakah hak perwalian dalam nikah dapat diperoleh melalui wasiat? Ada riwayat yang menyatakan hal tersebut bisa. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al Kharqi, dengan perkataannya: Atau mewasiatkan kepada yang sepadan dengannya dalam hal pernikahan. Ini adalah perkataan Al Hasan, Hamad bin Abu Sulaiman, dan Malik. Diriwayatkan dari Malik pula, hak perwalian tidak dapat diperoleh dengan wasiat. Ini adalah pendapat dari Ats-Tsauri, Asy-Sya'bi, An-Nakh'i, Al Harits Al Al 'Aqly, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ibnu Mundzir. Karena hak perwalian berpindah keorang lain secara syariat, maka tidak boleh mewariskannya, seperti hak asuh. Hal tersebut tidak dapat diwariskan juga karena tidak ada hal darurat atas pewasiat dalam penghilangannya, dan memberikannya kepada orang yang tidak dibebankan, maka dalam hal ini perwalian tidak dapat ditetapkan sepertihalnya orang asing. Hal ini juga merupakan perwalian nikah, maka tidak boleh diwasiatkan seperti hanya kekuasaan hakim. Abu Abdullah bin Hamid berkata: Jika ia mempunyai kerabat, (perwalian) dalam pernikahan tidak boleh diwasiatkan, karena wasiat tersebut dapat menggugurkan hak mereka. Kalau ia tidak mempunyai kerabat, hal tersebut diperbolehkan.

Menurut kami: Perwalian adalah hak yang ditetepkan untuk ayah, maka hal tersebut boleh diwasiatkan, seperti halnya kepemilikan harta. Karena dia boleh juga mewakilkan hal tersebut dalam hidupnya, maka wakilnya tetap dapat menggantikan posisinya setelah ia meninggal, seperti hanya wasiat kepemilikan harta. Pendapat yang diutarakan sebelumnya batal dengan kasus kepemilikan harta. Maka dari itu, orang yang diwasiatkan dalam kepemilikan harta tidak serta merta menjadikan hal tersebut berlaku pula dalam hal wasiat perwalian. Karena keduanya merupakan kekuasaan yang berbeda maka pewasiatan

kepemilikan harta tidak dapat diqiyaskan dengan wasiat perwalian nikah.

Pasal: Dengan ini maka diperbolehkan berwasiat dengan perwalian nikah dari semua yang memiliki kekuasaan dalam hal tersebut. Sama halnya yang mempunyai kekuasaan mutlak (dalam perwalian) yaitu ayah, atau yang mempunyai kekuasaan tidak mutlak dari orang selainnya. Semua wali mewasiatkan haknya (perwalian) untuk digantikan kedudukannya. Wali dapat mewasiatkan perwaliannya secara paksa ataupun melalui izin dari perempuan. Karena orang yang diberikan wasiat untuk menggantikannya kedudukan samanya seperti wakil. Malik berkata: Jika seorang ayah menentukanwasiat kepada seseorang(untuk menikahi putrinya) maka ia berhak menguasainya secara paksa walaupun anak perempuan itu masih kecil ataupun sudah dewasa. Dan apabila ayah tidak menentukannya, maka anak perempuannya yang paling besar boleh menerima wasiatnya, hal ini diibaratkan sebagai izin darinya. Apabila anak tersebut masih kecil, maka harus ditunggu hingga dewasa, apabila (setelah dewasa) ia mengizinkan maka ia boleh dinikahi.

Menurut kami: Hak menikahkan akan dimilikinya apabila seseorangditetapkan memiliki hak tersebut secara mutlak seperti halnya wakil[155] ayah, walaupun anak tersebut masih kecil setelah ia dewasa tidak ada pilihan baginya. Karena yang diwasiatkan menggantikan kedudukan yang memberikan wasiat, maka tidak ditetapkan dalam menikahkannya suatu pilihan, seperti halnya wakil.

1109. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika kerabat terdekatnya masih kecil, atau seorang kafir, atau seorang

[155] Di dalam naskah tertera dengan redaksi: "Orang yang diwasiatkan."

(*) Lih. kitab *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (76/351).

hamba sahaya, maka yang berhak menikahkannya adalah kerabatnya yang lebih jauh."

Secara garis besar: Hak perwalian tidak ditetapkan kepada anak kecil, hamba sahaya, dan kafir (keadaanya saat itu) terhadap seorang muslimah. Ketika terjadi hal tersebut maka keberadaan mereka tidak diperhitungkan (diabaikan). Maka hak perwalian ditetapkan pada kerabat yang lebih jauh, begitupula halnya apabila kerabat yang terdekat telah meninggal. Orang yang dapat memperoleh hak perwalian mempuyai 6 syarat, yaitu: berakal, merdeka, islam, laki-laki, baligh, dan adil –agak bertentangan dengan yang kami jelaskan sebelumnya-. Tidak ada perbedaan pendapat pada syarat berakal, ibaratnya perwalian ditetapkan pada orang yang memiliki kearifan sebagai pengganti orang yang terhalang kearifannya. Orang yang tidak berakal, tidak dapat memiliki kearifan dan tidak dapat menjadikan dirinya wali, maka orang lain (yang memiliki kearifan) jauh lebih berhak darinya. Sama halnya orang yang tidak memiliki kearifan ini disebabkan karena masih kecil (anak laki-laki), ataupun orang yang hilang akalnya karena gila, atau menjadi tua seperti orang tua yang telah melemah kearifannya.

Al Qadhi berkata: Orang tua yang telah melemah (kearifannya) karena faktor usia, ia tidak mengetahui hal terbaik baginya (perempuan), maka tidak ada hak perwalian baginya. Sedangkan bagi Ighmaa (orang yang samar-samar kearifannya) masih berhak atasnya hak perwalian, ia diibaratkan seperti orang yang tidur karena terkadang hilang (kearifannya). Karena keadaannya itu maka tidak ditetapkan atasnya hak perwalian, kecuali para Nabi –Alaihimus Salaam-. Orang yang terkadang gila masih berhak perwaliannya, karena hilang akalnya tidak permanen, seperti halnya Ighmaa.

Syarat kedua: Merdeka. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai hak perwalian, sesuai dengan pendapat sekumpulan para ulama yang menyatakan bahwa seorang hamba sahaya tidak

mempunyai hak atas dirinya, maka orang lain lebih berhak atasnya. Ahli Filosof berkata: Diperbolehkan bagi hamba sahaya laki-laki untuk menikahkan (menjadi wali) perempuan (janda) dengan seizinnya, sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa janda dapat menikahkan dirinya sendiri. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya.

Syarat ketiga: Islam. Orang kafir tidak mempunyai hak dalam perwalian atas seorang muslimah. Ini juga merupakan pendapat umum para ulama. Ibnu Al Mundzir[*] berkata: Para ulama yang menjaga syarat itu telah sepakat akan hal tersebut. Ahmad berkata: Telah sampai kepada kami sebuah kabar bahwa Imam Ali membolehkannyabagi saudara laki-laki yang telah menikah sampai Ayah yang telah menikah (untuk menjadi wali), (walaupun) mereka Nasrani.

Syarat keempat: Laki-laki, merupakan syarat untuk perwalian menurut semua ulama. Karena laki-laki dianggap sempurna dan perempuan dianggap kurang sempurna. Kurang sempurnanya seorang perempuan untuk menjadi wali karena pikirannya yang pendek, sehingga orang selainnya (laki-laki) lebih utama.

Syarat kelima: Baligh. Ini adalah syarat yang amat jelas dalam madzhab. Imam Ahmad berkata: Seorang anak kecil (laki-laki) tidak dapat menikahkan sehingga ia bermimpi (baligh), sebelum itu ia tidak ada kaitannya dengan ini. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ulama yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah: Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq, Ibnu Al Mundzir, dan Abu Tsaur. Dalam permasalahan ini, Imam Ahmad memiliki riwayat lain: Bahwasanya jika seorang anak telah berumur genap sepuluh tahun maka ia dapat menikahkan, dinikahkan, menjatuhkan thalaq, dan diperbolehkan menjadikannya sebagai wakil dalam thalaq. Pendapat ini mengandung perkataan Al Khiraqi dalam hal pengkhususannya pengambilan paksa hak perwalian karena dia (yang mempunyai hak) masih kecil. Atas dasar itu, jual-belinya dan wasiatnya dalam thalaq sah, maka dia berhak atas perwalian seperti halnya orang

dewasa. Pendapat pertama adalah ikhtiar dari Abu Bakar, dan inilah pendapat yang benar, karena hak perwalian membutuhkan kriteria sempurna dan terikat dengan perlakuan bagi hak orang lain yang dianggap sebagai suatu kearifan baginya. Sedangkan anak kecil membutuhkan wali karena pikirannya yang masih pendek, maka ia tidak berhak atas hak perwalian, sama halnya dengan perempuan.

Syarat keenam: Adil. Ada dua riwayat yang menjadikan adil sebagai syarat. Pertama: ia termasuk syarat. Imam Ahmad berkata: Jika hakim seperti Ibnu Al Halabi dan Ibnu Al Ju'di, nikahnya diterima. Disini jelaslah sudah bahwa pernikahan tidak akan sah tanpa adanya sikap adil pada walinya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra, bahwasanya ia berkata: "Tidak sah perikahan seseorang tanpa wali pembimbing dan dua saksi yang adil."[156] Imam Ahmad berkata: Pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah perkataan Ibnu Abbas. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَ يْعَدْلٍ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

"Tidak sah pernikahan seseorang kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, perempuan mana saja yang dinikahkan oleh wali yang tidak disukainya maka pernikahannya batal[157]*".*

---

[156]HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/126), hadis dari Ibnu Abbas dengan redaksi: "Tidak sah perikahan seseorang tanpa dua saksi yang adil dan wali pembimbing." Ibnu Hajar berkata dalam kitab *At-Talkhish* (3/182): hadits ini terjaga dan mauquf. Dalam kitab *Al Fath* ibnu Hajar menyebutkan hadis ini (9/98), dan ia berkata: Sanad hadits ini *hasan.*

[157]HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra*7/124, dan ia berkata: hadits ini diriwayatkan juga oleh Uday bin Al Fadh, ia berpendapat hadis ini *dhaif*, yang benar adalah hadis ini mauquf –wallahu a'lam-. HR. Ad-Daraquthni dalam kitab *Sunan-nya*(3/321,322), dan ia berkata: hadis ini diangkat hingga Uday bin Al Fadl, dan tidak ada orang lain yang mengangkatnya, dst. Dalam kitab Al Mizan. Adz-Dzahabi berkata:

Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Burqaani dengan sanad dari Jabir, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

لَانِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

"*Tidak sah sebuah penikahan kecuali dengan adanya wali pembimbing dan dua orang saksi yang adil*[158]"

Hal itu disebabkan karena hak perwalian itu berhubungan dengan pandangan (kearifan) mak tidaklah boleh mengutamakan orang fasiq, sepertihalnya pula perwalian dalam harta. Riwayat lainnya menjelaskan bahwa adil bikan termasuk syarat dalam perwalian.

Mutsanna bin Jami' menukilkan, Bahwasanya ia bertanya kepada Imam Ahmad: (Bagaimana hukumnya) jika menikah dengan wali yang fasiq dan dua saksinya adil? Imam ahmad tidak berpendapat bahwa wali yang fasiq dapat merusak akad pernikahan. ini adalah hakikat dari perkataan Al Kharqi yang menyatakan bahwa anak kecil, hamba sahaya dan orang kafir, dan tidak menyatakan didalamnya orang fasiq. Ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Karena dia dapat menjadikan dirinya wali dalam pernikahannya, maka ditetapkanlah atasnya hak perwalian atas orang lain, seperti halnya orang-orang yang adil. Hal ini disebabkan pula karena sebab hak perwalian adalah kekerabatan dan dipersyaratkan

---

Uday bin Al Fadl, ia berkata Ibnu Mu'in dan Abu Hatim tergolong perawi yang ditinggalkan hadisnya (tidak dianggap). Yahya berkata: Hadis riwayatnya tidak dibukukan. Dan banyak lagi yang berkata: hadis ini dhaif.

158 Al Baihaqi menyebutkan hadis ini dalam kitab Majma' Az-Zawaid (4/286) dari hadis Jabir akan tetapi didalamnya tidak terdapat redaksi "pembimbing". Ia berkata: Hadis yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al Awsath dari jalur riwayat Muhammad bin Abdul Malik dari Abu Zubair, Apabila penengah hadis ini merupakan dua orang yang besar maka mereka berdua tsiqah dan apabila mereka berdua bukan dari pembesar hadis maka aku tidak mengetahuinya. Sisa periwayatnya merupakan periwayat yang tsiqah.

pandangan (kearifan). Ia merupakan kerabat dan mempunyai kearifan maka berhak atasnya hak perwalian seperti halnya orang yang adil.

Pasal: Tidak disyaratkan (seorang wali) harus dapat melihat, karena nabi Syua'ib ﷺ menikahkan putrinya sedangkan beliau buta. Disebabkan pula maksud dari akad nikah adalah mengetahui dengan cara didengar dan melalui perundingan, maka keadaan tidak dapat melihat bukanlah penghalang. Tidak disyaratkan (bagi wali) untuk dapat berbicara, akan tetapi diperbolehkan perwalian oleh orang yang bisu, jika isyarat-isyaratnya dapat dipahami. Karena Isyarat-isyaratnya itu sebagai pengganti dari omongannya pada semua akad dan hukum, begitupula halnya dalam pernikahan.

Pasal: Orang yang tidak mempunyai hak perwalian tidak dapat mewakilkan perwalian kepada orang lain, karena wakil adalah pengganti kedudukannya. Seorang wali tidak boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada hamba sahayanya, karena ia bukanlah bagian dari orang yang berhak atas perwalian. Apabila dalam akad pernikahan tidak ditemukan wali nasab yang sesuai kecuali dengannya, maka diwakilkan itu lebih utama. Ada kemungkinan diperbolehkannya mewakilkan (perwalian) kepada hamba sahaya, orang fasiq dan anak kecil yang memiliki keistimewaan dalam akad, karena mereka termasuk golongan orang yang dapat melafalkan suatu akad, pernyataan mereka dalam hal ini dibenarkan. Maka dari itu sah saja penerimaan akad pernikahan bagi dirinya, dan tidak mengambil secara paksa hak perwalian dirinya (perempuan) karena mereka dianggap sempurna dan tidak perlu pelafalannya. Dalam hal qabul nikah yang diwakilkan oleh seseorang atau seorang ayah mewakilkan qabul pernikahan anaknya yang masih kecil, pengikut kami berpendapat: hal tersebut tidak sah, karena dia adalah salah satu pihak dari akad, maka ia tidak boleh diwakilkan seperti Ijab. Ada kemungkinan boleh diwakilkan oleh orang yang kami sebutkan sebelumnya (hamba sahaya, orang fasiq dan anak kecil) karena mereka merupakan bagian dari keluarganya dan sah saja qabul pernikahannya,

seperti halnya boleh mewakilkan qabul dalam hal jual-beli. Ini adalah salah satu pendapat dari dua pendapat pengikut Asy-syafi'i dalam hal Iddah.

1110. Masalah: Al Kharqi berkata, "Pernikahan hamba sahaya perempuan milik seorang perempuan harus dengan seizinnya dan orang yang menikahkannya."

Dalam riwayat dari Ahmad terdapat perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menikahkan hamba sahaya perempuan. Diriwayatkan oleh ahmad pula bahwa yang berhak menjadi wali nikah hamba sahaya perempuan adalah penguasanya (perempuan).[159] Al Qadhi berkata: inilah yang benar, dan inilah pendapat dari madzhab Asy-Syafi'i. Karena menurut dalil yang ada bahwa hak perwalian jatuh ketangannya, maka terhalanglah segala hak hamba sahaya dan perwaliannya jatuh kepada tuan-tuannya karena merekalah yang menorehkan perjalanannya. Dalam keadaan menjadi hamba sahaya, merekalah yang berhak menjadi walinya, berbeda keadaannya jika telah dibebaskan. Lalu apabila tuannya tersebut telah tua, penikahan hamba sahayanya tersebut harus dengan izinnya, karena hamba sahaya tersebut adalah hartanya dan tidak boleh menggunakan hartanya tanpa seizinnya. Jika hamba sahaya perempuan tersebut perawan maka jawabannya adalah persetujuannya. Karena diamnya tersebut dianggap cukup dalam persetujuannya dengan pernikahan karena rasa malunya, dan tidak merasa malu dalam menikahkan hamba sahaya perempuannya. Jika dia masih kecil, gila atau bodoh maka bagi walinya hak untuk mengelola hartanya maka dia dapat menikahkan hamba sahaya perempuannya, jika menguntungkan dalam pernikahannya; jika tidak, maka tidak berhak atasnya untuk melakukan hal tersebut.

---

[159] Dalam naska tertera dengan redaksi "Sayyidatihaa" (dengan pengurangan huruf alif setelah ya dan penambahan tasyid pada huruf ya). Artinya: tuannya (perempuan).

Begitupula hukum hamba sahaya perempuan milik anaknya yang masih kecil. Sebagian pengikut Asy-Syafi'i berkata: -Saat itu ia tidak memiliki hak perwalian dalam nikah, karena didalamnya terdapat unsur penipuan bagi harta si anak kecil, mungkin saja apabila hamba sahaya perempuan tersebut hamil lalu menjadi rusak.

Menurut kami: Sesungguhnya ia boleh menggunakan hartanya untuk sesuatu yang menguntungkannya, dan hal yang dilakukannya itu menguntungkan. Karena perkataan didalamnya maka ia boleh melakukan hal tersebut sama seperti seluruh perlakuan yang diperbolehkan untuk hartanya. Kemungkinan untung ruginya ada, yaitu mendapatkan mahar perkawinannya, anaknya, dan cukup pula dengan penjagaan dan pencegahannya dari zina yang meyebabkan terjadinya hukuman had dalam haknya dak sebagian besarannya dan praduga seperti tidak ada. Jika perwaliannya hanya pada urusan hartanya dan bukan pada urusan perwalian nikahnya, maka hak perwaliannya berada pada perwalian urusan harta dan bukan pada wali nikahnya, karena walinya itu pengelola harta, dan hamba sahaya perempuan termasuk harta. Riwayat kedua: Bahwasanya bagi seorang perempuan untuk mengalihkan hak perwalian nikah hamba sahaya perempuannya kepada laki-laki (wakilnya).

Dinukilkan dari Imam Ahmad secara keseluruhan, karena sebab dari hak perwalian adalah kepemilikan. Dan telah menjadi hak seorang perempuan dan menjadi sulit bagi *Munasyazah*[160] karena kurangnya hak perempuannya maka ia memiliki hak seperti diwakilkan seperti halnya laki-laki yang sakit dan yang tidak hadir saat itu. Dinukilkan dari Ahmad perkataan yang mengandung riwayat ketiga, yaitu bahwa tuannya (perempuan) dapat menikahkannya. Bahwasanyadikatakan padanya: Apakah dia (tuan perempuan) dapat menikahkan hamba

---

160 Al Munasyazah: bentuk Mufaalah dari kata Nusyuuuz (istri yang durhaka kepada suami) yaitu menahan dan berbuat maksiat

sahaya perempuannya? Ia berkata: telah dikatakann seperti itu, karena hamba sahaya perempuan itu adalah hartanya, ini mengandung pengertian yang mengarah padanya. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah karena ia (hamba sahaya perempuan) adalah barang miliknya, dan perwalian atasnya berlaku secara sempurna, maka dia mempunyai hak menikahkan sebagaimana seorang tuan. Karena dia mempunyai hak kepemilikan untuk menjualnya dan menyewakannya maka ia punya hak dalam menikahkannya, seperti tuannya. Hak perwalian tidak ditetapkan atas perempuan karena ketidaksetaraannnya dan penjagaan bagi keberuntungan perwalian. Pada kesimpulannya, seorang perempuan tidak mempunyai hak perwalian pada hamba sahaya perempuannya, disebabkan tidak setara, dan ketidak adaan hak dalam hal perwalian didalamnya. Kemungkinan, Ahmad berkata seperti ini untuk menceritakan madzhab selainnya, ia telah berkata dalam perbincangannya: Saya lebih menyukai jika perempuan tersebut meminta suaminya untuk melaksanakannya, karena akad dari perempuan (dalam pernikahan) tidak diterima. Hal ini telah kami sebutkan dalam hadits riwayat Abu hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

"Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan lain."[161]

Aisyah ؓ berkata: "(wahai para laki-laki) nikahkanlah (perempuan), karena perempuan tidak dapat menikahkan, dan Akadkanlah, karena perempuan tidak berakad (nikah)[162]". Disebabkan

---

[161] Telah dijelaskan pada catatan kaki nomor 22.

[162] Aku tidak menemukan hadis dengan lafazh ini, adapun yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/112), dari hadis Aisyah, bahwasanya ia berkata kepada sebagian keluarganya: "Nikahkanlah, karena perempuan tidak dapat menjadi wali dalam akad nikah."

seorang perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri, maka orang selainnya (laki-laki) lebih berhak untuk menikahkannya.

1111. Masalah: Al Kharqi berkata, "Tuan —perempuannya— yang menikahkan hamba sahaya perempuannya).

Yaitu: Orang yang membebaskannya. Dalam hal ini terdapat dua riwayat. Pertama: Bagi tuannya untuk mewakilkan pada seorang laki-laki dalam menikahkannya, karena tuannya tersebut termasuk kerabatnya dan mendapatkan warisan karena kekerabatan, sama seperti hamba sahaya yang dibebaskan. Pendapat kedua: Wali dari tuan perempuannya menjadi wali bagi hamba sahayanya, inilah yang benar karena perwalian dalam nikah orang yang bebas, dan perempuan tidak dapat menjadi wali dalam hal tersebut, maka hak tersebut beralih ke kerabatnya, karena merekalah yang dapat memenuhi kewajibannya dan mereka pula yang memiliki warisan apabila tuan perempuannya tidak ada, mereka adalah wali-walinya (bagi tuan perempuan dan hamba sahaya perempuan yang dibebaskan), sepertihalnya apabila orang yang membebaskannya itu berhalangan (karena meninggal atau menjadi gila). Telah kami sebutkan sebelumnya bahwasanya jika tidak ada sama sekali kekerabatan dari nasab, maka tuan pembebasnya menjadi wali kemudian kerabatnya yang terdekat, dan seterusnya. Perkataan Al Kharqi di sini jelas menyatakan bahwa harus mendahulukan ayah dari perempuan yang membebaskannya ketimbang anaknya, karena ayahnya inilah yang menikahkannya, dan kami telah menjelaska perselisihan didalamnya. Ada dua syarat dalam perwaliannya, pertama: Tidak adanya kerabatan dari nasab, karena kekerabatan dari nasab kedudukannya lebih dekat dan lebih utama dari orang yang membebaskannya. Syarat kedua: Izin dari istri, Karena ia orang merdeka dan tidak mempunyai hak perwalian

secara paksa, ia adalah kerabat terjauh dan tidak membutuhkan izin dari Tuannya, karena tuannya itu tidak memiliki hak perwalian dan hak milik, maka ibaratnya seperti kerabat anak kecil jika menikah jauh[163].

Pasal: Jika hamba sahaya perempuan mempunyai seorang tuan, maka tuannya itu menjadi walinya. Apabila ia mempunyai dua orang tuan, maka keduanya (bersamaan) berhak atas perwalian, dan hak tersebut tidak dapat dipisahkan salahsatunya dari teman serikatnya. Karena seorang dari mereka hanya memiliki hak setengah, apabila mereka berselisih (dalam perwalian hamba sahaya) tidak ada hak bagi penguasa untuk mengambil alih perwalian atau mewakilkannya, karena pernikahannya (hamba sahaya perempuan) termasuk kedalam pemanfaatan harta. Berbeda dengan perempuan merdeka, yang mempunyai hak menikah dan maharnya kembali kepadanya, sedangkan bagihamba sahayaperempuan nikah adalah hak tuannya dan mahar pernikahannya kembali ketuannya juga, maka dari itu tidak ada hak bagi penguasa untuk menjadi walinya dalam pernikahan. Apabila hamba sahaya perempuan tersebut di bebaskan dan ia mempunyai kerabat dari nasabnya, maka kerabat dari nasabnya tersebut lebih berhak menjadi wali, apabila ia tidak mempunyai kerabat dari nasabnya maka hak perwalian jatuh kepada kedua tuannya, bukan hanya pada salah satunya, karena hak perwalian salah satunya cuma setengah. Apabila keduanya berselisih paham di depan hakim, maka hakim dapat menggantikan kedudukan salahsatu tuan yang menolaknya, karena hamba sahaya perempuan tersebut sudah dibebaskan maka menikah adalah haknya walaupun dia adalah hamba sahaya yang telah dibebaskan. Ia mempunyai kerabat-kerabat[164] pada kedudukan yang

---

[163] Dalam catatan kaki naskah (هـ), ia berkata: dalam catatan sisi (أ) Syaikh Muhyiddin dalam kitab *Al Balaghah* menyebutkan bahwa yang benar dalam hal hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan, untuk meminta izin (kepada mantan tuannya) juga (dalam pernikahan), berbeda dengan pendapat yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh disini –maksudnya izin hamba sahaya yang telah dimerdekakan).

[164] Dalam naskah tertera: dua kerabat.

sama seperti dua anak laki-laki atau dua saudara laki-laki, maka bagi salahsatunya punya kebebasan dalam menikahkannya seperti hak perwalian tuannya.

1112. Masalah: Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang ingin menikahkan seorang perempuan dan sebagai walinya ia mengalihkan kekuasaannya kepada orang lain untuk menikahkannya, maka pengalihan kekuasaannya itu harus dengan izinnya (perempuan)."

Secara garis besar: Wali dari perempuan yang meyebabkan pernikahannya halal adalah Sepupu (anak paman dari pihak ayah), atau tuannya, atau hakim, atau penguasa jika ia (perempuan) mengizinkannya untuk menikahkannya.Apakah baginya perwalian dalam dua sisi, sedangkan akad sendiri? Dalam hal ini terdapat dua riwayat. Salah satunya dia boleh melakukan itu. ini adalah pendapat dari Al Hasan, Ibnu Siriin, Rabiah, Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir; sesuai dengan apa yng diriwayatkan oleh Al Bukhari, ia berkata: Abdurrahman bin Auf berkata kepada Ummu Hakim binti Qaridz: Apakah kamu melimpahkan kekuasaanmu padaku? Ia menjawab: Iya. Ia (Abdurrahman bin Auf) berkata: Aku telah menikahkanmu[165]. Karena ia memiliki hak ijab dan kabul, maka boleh mewalikan keduanya -Begitupula halnya apabila menikahkan hamba sahaya perempuan dengan hamba sahayalaki-laki yang lebih muda- karena dalam keadaan tersebut terdapat ijab dari wali yang semestinya dan kabul dari suami (orang yang berhak mengucapkan qabul), maka akad tersebut sah seperti adanya dua orang laki-laki. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ: "Bahwasanya beliau membebaskan Sofiah dan menjadikan

---

[165] HR. Al Bukhari, *muallaq* dari kitab nikah bab jika walinya tersebut adalah pelamar (9/94). Ibnu Hajar dalam kitab *Al Fath* berkata: Ibnu Sa'ad mewashalkannya dalam kitab *Ath-Thabaqat* dari jalur riwayat Ibnu Abu Dzi'b dari Sa'ad bin khalid dan qaridz bin Syaibah, dan Sanadnya *shahih*.

pembebasannya tersebut sebagai mahar pernikahan dengannya[166]", jiak ada yang mengatakan: telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ besabda:

كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ: زَوْجٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ

"Setiap pernikahan yang tidak dihadiri empat orang adalah perzinaan: mempelai, wali, dan dua orang saksi."[167]

Menurut kami: Kami tidak mengetahui keabsahan hadits ini, apabila benar maka hal tersebut hanya dikhususkan pada orang yang menikahkan hamba sahaya perempuannya dengan hamba sahaya laki-lakinya yang lebih muda, maka hal ini khusus juga untuk bahan perdebatan. Apakah hal ini membutuhkan penyebutan ijab dan qobul, atau hanya cukup dengan ijab saja? Dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat: salahsatunya harus berkata:" Saya nikahkan diri saya dengan fulanah dan saya terima nikahnya ini, karena hal yang menbutuhkan ijab maka membutuhkan qobul juga, seperti semua akad yang ada. Pendapat kedua: Cukup dengan mengatakan: "Aku nikahkan fulanah dengan diri saya atau saya menikahi fulanah. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifaj berdasarkan hadits Abdurrahman bin Auf, dan karena ijab berkaiatan dengan qabul, maka diumpamakan jika diajukan maka ada yang menjawabnya. Dengan ini kami nyatakan: jika ia berkata kepada hamba sahaya perempuannya saya telah memerdekakanmu, dan menjadikan pembebasan kamu sebagai mahar untukmu, maka dengan pernyataan ini akad terjadi.

Riwayat kedua menyatakan: ia tidak boleh menjadi wali dalam dua sisi akad (ijab-qobul), akan tetapi boleh mewakilkan seorang laki-laki untuk menikahkan untuknya dengan seizin perempuan. Imam Ahmad

---

166 Telah disebutkan sebelumnya pada catatan kaki nomor 16.

167 Telah disebutkan pada catatan kaki nomor 17.

berkata dalam riwayat Ibnu Manshur: ia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri hingga diwakilkan perwaliannya kepada laki-laki lain. Terhadap hadits Al Mughirah bin Syaibah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya dari Abu Abdul Malik bin Umair, bahwasanya Al Mughirah bin Syaibah memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkan seorang hamba sahayaperempuanmiliknya yang (perwaliannya) lebih berhak baginya daripada orang lain[168]. Karena itu adalah akad kepemilikan dengan izin, maka tidak boleh menjadi walinya dari dua sisi akad seperti halnya jual-beli. Maka dengan ini, dibedakan dengan permasalahan menikahkan hamba sahaya perempuannya dengan hamba sahaya lali-lakinya yang lebih muda. Berdasarkan riwayat ini, semua yang menerima akadnya dan berhak pula menjadi walinya, maka boleh hanya dengan Ijab saja.

Perihal Sepupu dan hamba sahaya laki-laki, Imam Asy-Syafi'i berkata: (Mereka) tidak dapat menikahkannya (menjadi wali nikah), tetapi keduanya boleh mewakilkan dalam urusan akad jual-beli. Karena perwakilan adalah menggantikan sebuah posisi, sedangkan akad (nikah) ini adalah akad yang dia miliki dengan izin, maka keduanya tidak dapat menjadi wali. Dan tidak boleh juga bagi yang lebih jauh dari mereka ntuk menjadi wali, karena mereka tidak mempunyai hak perwalian.

Menurut kami: Tidak ada sanggahan dengan apa yang telah kami ceritakan mengenai apa yang dilakukan para sahabat (mengenai perwakilan wali), karena wakilnya dapat menjadi wali akad nikah atas nikahnya (perempuan) kepada orang lain, maka sah saja menjadi walinya, jika perempuan mengizinkannya, seperti halnya imam jika ingin menikahkan hamba sahaya perempuannya. Juga, karena perempuan ini mempunyai wali yang hadir tetapi tidak mencegah maka hakim tidak boleh menjadi walinya seperti halnya orang lain yang akan

---

[168] HR. Al Bukhari (sebagai penjelasan) dalam kitab Nikah, Jika walinya adalah pelamar (9/94)

menikahkannya. Pemahaman dari sabda Rasulullah ﷺ: "*Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali*"[169], maka penguasa tidak dapat menjadi wali apabila walinya ada.

Pasal: Apabila (perempuan) mengizinkannya untuk menikahkannya dan dia (suami) tidak menetapkan perkawinan tersebut maka dia belum boleh untuk menikahinya. Karena adanya izin merupakan hal yang mutlak dalam pernikahannya kepada orang lain. Wali boleh menikahkannya untuk anak laki-lakinya karena ia adalah orang lain. Jika (wali) menikahkannya dengan anak laki-lakinya yang besar, maka hal tersebut diterima. Sedangkan apabila menikahkannya dengan anaknya yang kecil, terdapat dua riwayat dalam perwakilan dua akad (ijab-qubul). Jika kami katakan: Di tidak dapat mewakilkannya, maka ia mewakilkan (perwaliannya)kepada laki-laki lain untuk menikahkannya kepada anaknya. Pernikahan tersebut diterima asal dengan seizin perempuan dalam perwakilan wali, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa seorang wakil tidak dapat menikahkan kecuali telah mendapat izin dari perempuan (yang akan nikah), apabila wakil tersebut mewakilkan kembali kepada laki-laki lain -untuk dapat menerima perkawinannya dengan anaknya-, maka nikah tersebut terlaksana tanpa meminta izin dari perempuan, karena ia telah memberi izin kepada wakilnya (Yang pertama).

Pasal: Jika ia menikahkan hamba sahaya perempuannya dengan hamba sahaya laki-lakinya yang kecil, dia boleh menjadi wali dalam dua akad (ijab-qabul),karena dia adalah pemilik. Mereka (Ulama) semua berpendapat, dalam hal ini berlaku hukum kepemilikan dan bukan hukum perizinan. Terdapat dua pandangan dari dua riwayat pada masalah, jika pemilik hanya menjadi wali dalam satu akad (ijab atau qobul) dan ia mewakilkan akad lainnya kepada orang lain, atau ia mewakilkan kepada orang lain dalam hal ijab dan ia yang mengucapkan

---

169 Silsilah periwayatn hadis ini telah dikemukakan pada masalah nomor 558.

qobul, karena kepemilikannya hak tersebut dengan izin. Jika menikahkan anak perempuannya yang besar[170] dengan hamba sahayanya yang besar, hal tersebut tidak berlaku, kecuali dengan ridha dari perempuan. Karena dia masih mencukupkannya. Dalam hal ini terdapat pula dua pandangan. Jika ia menikahkan anak perempuannya yang kecil, hal tersebut tidak berlaku, karena ia tidak boleh menikahkannya kepada orang yang tidak dapat mencukupkannya, dan ada pula yang membolehkannya. Hal tersebut akan kami jelaskan lebih lanjut. Insya Allah.

1113. Masalah: Al Kharqi berkata, "Orang kafir —karena kekafirannya— tidak boleh menikahkan muslimah, dan tidak boleh seorang muslim menikahkan perempuan kafir, kecuali muslim tersebut adalah penguasa atau tuan bagi hamba sahaya perempuannya)."

Adapun masalah orang kafir -karena kekafirannya- yang tidak mempunyai hak perwalian bagi muslimah adalah hasil ijma para ulama, diantaranya: Malik, Asy-Syafi'i, Abu Ubaid, dan para Filosof. Ibnu Al mundzir[171] berkata: Semua ulama sepakat mempertahankan pendapat ini. Abu Al Khatthab berkata perihal Dzimmi (orang bukan islam yang berada di bawah perlindungan pemerintahan islam) jika ibu dari anaknya tersebut masuk islam, apakah pernikahannya membutuhkan wali? Dalam hal initerdapat dua pendapat. Pertama: diperwalikan, karena pada hakikatnya dia adalah miliknya, maka ia mewalikan pernikahan perempuan tersebut seperti halnya pernikahan muslim, juga karena ada akad atasnya maka harus ada perwalian seperti halnya apabila menyewakan hamba sahaya perempuan tersebut. Pendapat kedua: Ia tidak dapat menjadi wali, berdasarkan firman Allah ﷻ:

---

[170] Dalam naskah tertera anak perempuannya yang kecil.

[171] Lih. kitab *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (76).

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...."(Qs. At-Taubah [9]: 71).

Karena perempuan tersebut adalah seorang muslimah, maka pernikahannya tidak diperwalikan, seperti halnya pula yang terjadi pada anaknya. Untuk itu, hakimlah yang menikahkannya, ini adalah pendapat yang utama, berdasarkan ijma ulama yang telah kami sebtkan sebelumnya. Bagi seorang muslim tidak mempunyai hak perwalian atas kafirah kecuali dalam hal pertuanan, penguasaan. Seorang tuan muslim menjadi wali bagi hamba sahaya perempuannya yag kafir, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ ﴿٧٣﴾

"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain...." (Qs. Al Anfaal [8]: 73).

Karena perbedaan agama, seseorang tidak dapat mewariskan kepada lainnnya dan tidak memiliki kewajiban diyat, maka tidak bisa pula menjadi wali atasnya walaupun keduanya saudara kandung. Adapun perihal tuan terhadap hamba sahaya perempuannya yang kafir, dia mempunyai hak untuk menikahkannya kepada orang kafir karena dia tidak halal bagi muslim. Dia juga menjadi wali nikahnya (hamba sahaya perempuan kafir) kepada orang kafir, karena dalam hal ini adalah perwalian dalam masalahharta[172], hal ini tidak terlarang bagi tuan yang muslim seperti halnya semua perwalian.

[172] Dalam naskah tertera "Dalam hal kepemilikan."

Karena hamba sahaya perempuan kafir tersebut butuh akad nikah, dan ia tidak memiliki wali selain tuannya yang muslim. Adapun kedudukan penguasa adalah dia menjadi wali bagi orang yang tidak memilikinya dari penduduk dzimmah, karena wilayah kekuasaannya bersifat umum atas semua penduduk dalam negara islam, dan dia termasuk dalam penduduknya, maka dia mempunyai hak perwalian terhadapnya –seperti halnya muslimah-. Sedangkan bagi orang kafir hanya memiliki hak perwalian terhadap orang yang seagama dengannya. berdasarkan dengan apa yang telah kami jelaskan dalam masalah perwaliannya terhadap muslimin, terdapat syarat-syarat yang jelas, dan ada dua pendapat akan syarat adil dalam agamanya, berdasarkan dari dua riwayat yang ada.

Pasal: Jika seorang muslim menikah dengan perempuan dari ahli dzimmah, maka sebagai walinya adalah orang kafir. Abu Al Khatthab menyebutkan permasalahan ini, dan ini adalah pendapat dari Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i ﷺ, karena (orang kafir) adalah walinya maka pernikahannya sah –seperti halnya apabila perempuan tersebut dinikahkan dengan orang kafir-. Karena perempuan ini memiliki wali yang satu nasab, maka ia tidak dapat diperwalikan dengan orang selainnya –begitupula kalau ia menikah dengan dzimmi-. Al Qadhi berkata: Tidak ada yang dapat menikahkannya kecuali hakim, karena Imam Ahmad berkata: tidak diterima akadnya orang Yahudi dan Nasrani dalam pernikahan seorang muslim atau muslimah. Ia berdalil, bahwa akad pernikahan membutuhkan dua orang saksi muslim, maka perwalian kafir tidaklah sah –seperti pernikahan muslimin lainnya-. Pendapat pertama lebih tepat, karena para saksi membutuhkan ketetapan dari hakim, berbeda dengan perwalian.

1114. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika wali yang menikahkannya dari (wali) selainnya, sedangkan wali yang

lebih berhak juga datang dan tidak mencegahnya, maka pernikahannya tidak sah."

Permasalahan ini mencakup tiga hukum; pertama: bahwasanya jika ia dinikahkan oleh wali yang kedudukannya lebih jauh, sedangkan wali yang lebih dekat juga hadir, maka ijab penikahan tanpa izin darinya (wali yang lebih dekat) tidaklah sah. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Malik berpendapat: pernikahan ini sah, karena (wali yang lebih jauh) kedudukannya juga sebagai wali yang akan menikahkannya dengan izinnya (perempuan), sperti halnya wali yang lebih dekat.

Menurut kami: Hak perwalian adalah hak berdasarkan Nasab, maka yang lebih jauh tidak berhak atas perwalian jika ada yang lebih dekat, sepeti halnya warisan. Maka dari itu, dipisahkan antara yang dekat dengan yang jauh kekerabatannya.

Hukum yang kedua: bahwasanya akad ini adalah akad jual beli yang tidak sah dan tidak diperbolehkan, dan tidak pula mengarah pada pembolehan. Hal ini terjadi pula jika menikahkan orang asing, atau menikahkan perempuan –diibaratkan izinnya- tanpa izinnya, atau menikahkan hamba sahaya tanpa izin tuannya. Menurut dua riwayat yang benar, semua jenis pernikahan ini tidak sah. Imam Ahmad menuliskan hal ini dalam beberapa tempat, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur. Terdapat riwayat lain dari Ahmad: akad ini tergantung pada pembolehan, apabila ia membolehkannya maka boleh sedangkan apabila ia melarangnya maka akad menjadi tidak sah. Ahmad berkata dalam hal anak kecil yang dinikahkan oleh pamannya: jika dia meridhainya dalam kurun waktu tertentu maka boleh, apabila ia tidak membolehkannya maka terjadilah fasakh. Jika menikahkan soerang anak perempuan yatim, maka ketika baligh ia berhak memilih. Ia berkata: jika menikahkan seorang hamba sahaya tanpa izin tuannya, lalu tuannya tahu akan pernikahan itu, jika tuannya mau menjatuhkan thalaq atasnya maka terjadilah thalaq, karena

hak tersebut berada pada tuannya, apabila pernikahannya diizinkan oleh tuannya maka hak thalaq ada pada hamba sahaya tersebut. Ini adalah pendapat para Filosof dalam setiap masalah yang membutuhkan izin. Hal tersebut diriwayatkan pula pada masalah pernikahan tanpa wali, diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, dari Abu Sirin, Al Qosim bin Muhammad, Al Hasan bin Shalih, Ishak, Abu Yusuf, dan Muhammad, ketika meriwayatkan bahwasanya seorang hamba sahaya perempuan perawan mengadu kepada Nabi ﷺ, lalu menjelaskan kepada Nabi bahwa ayahnya telah menikahkannya, akan tetapi ia tidak menyukainya, maka Nabi memberikannya pilihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah.[173]

"Diriwayatkan bahwa seorang anak perempuan mendatangi Nabi ﷺ, lalu ia berkata: Ayahku telah menikahkanku kepada anak laki-laki dari saudara laki-lakinya (sepupu), untuk mengangkat derajatnya. Nabi berkata: Jadikanlah perkara ini kepadanya (anak perempuan). Lalu ia berkata: saya telah membolehkan apa yang dilakukan ayahku, akan tetapi aku ingin tahu bahwa bagi seorang perempuan juga mempunyai hak dalam perkara (keputusan)." (HR. Ibnu Majah dan An-Nasa'i)[174].

Dalam riwayat Ibnu Majah dituliskan dengan redaksi,

أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

"Agar para anak perempuan mengetahui, bahwa segala hal tidaklah bergantung pada orang tua."[175]

---

[173] HR. Abu Daud dalam kitab *Sunan-nya* (2/2092). HR. Ibnu Majah (1/1875). Sanad hadis ini *shahih*.

[174] HR. An-Nasa`i (6/3268), Sanad hadits ini *dhaif*.

[175] HR. Ibnu Majah (1/18730. HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/136). Al Bani berkata: Hadis ini dhaif dan ganjil.

Karena akad tersebut dapat diputuskan dengan adanya fasakh, maka hukumnya boleh saja, seperti halnya wasiat.

Menurut kami: Sabda Nabi ﷺ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ

"Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya tidak sah."[176]

Dan

إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

"Jika seorang hamba sahaya menikah tanpa izin dari tuannya, maka pernikahannya tersebut tidak sah."[177] (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Kecuali Abu Daud berkata: hadits tersebut terhenti pada Ibnu Umar. Karena ia termasuk akad yang tidak ada ketetapan hukum di dalamnya -dari thalaq, khulu, Li'an, perwarisan, dan lain sebagainya- maka akadnya tidak sah seperti halnya nikah mu'taddah (dalam masa 'iddah). Adapun hadits tentang seorang perempuan yang doberikan pilihan oleh Nabi ﷺ adalah hadits mursal dari Ikromah, orang-orang meriwayatkannya seperti ini juga.

Abu Daud berkata: Ibnu Abbas tidak menyebutkan hadits tersebut. Ada kemungkinan bahwa perempuan inilah yang telah berkata:

---

[176] Telah disebutkan dengan nomor 12, pada masalah nomor 1099.

[177] HR. Abu Daud (2/2079). Abu Daud berkata: Hadis ini *dhaif* dan *Mauquf.* Ini adalah perkataan Ibnu Umar ra. HR. Ibnu Majah (1/1959) dari hadis Jabir dengan lafazh: "*Siapa saja hamba sahaya yang menikah tanpa izin dari tuannya, maka ia dianggap berzina*". Sanad hadis ini hasan.

Saya dinikahkan dengan anak dari saudara laki-laki ayah (sepupu) untuk mengangkat derajatnya, maka khiyar disini adalah menikahinya tanpa adanya kesetaraan (kufu'). Hadis ini menetapkan sebuah pilihan dan bukanlah membatalkan pernikahan. Dan wasiat ada setelah qobul dan membolehkan berwasiat setelah meninggal, dia wajib dilaksanakan dari segala perbuatan dan tidak ada hal lain yangmenjelaskan riwayat ini.

Adapun yang berkenaan dengan riwayat lainnya, bahwa persaksian termasuk dalam akad. Karena saksi adalah syarat bagi akad, maka keberadaannya diperhitungkan seperti qobul, Perizinan tidak dianggap dalam akad, karena ia bukan termasuk akad. Jika perizinan ada, maka hak kepemilikan bergantung kepada keadaan akad, hingga apabila didalam akad terdapat pertumbuhan kepemilikan -dari sewaktu akad bukan sewaktu perizinan- jika salah satunya meninggal, maka perizinannya (salah satunya saja) diterima dan perizinan tersebut tidak diwariskan kepada orang lain, karena dia meninggal sebelum lengkapnya akad. Dalam masalah ini ada pendapat lain: Jika dari permasalahan tersebut dibawa ke hakim, maka ia (hakim) mengizinkannya untuk mewariskan hak perizinannya kepada orang lain. Karena akad tersebut adalah akad yang membutuhkan izinnya, seperti pernikahan yang benar. Jika ia menfasakhnya, maka hak tersebut tidak diwariskan.

Pasal: Ketika seorang perempuan menikah tanpa izin walinya atau seorang hamba sahaya perempuan yang menikah tanpa izin tuannya. Pengikut kami telah menyebutkan secara global gambaran dari permasalahan ini, yang terdapat di dalamnya dua riwayat. Riwayat yang benar menurut saya adalah hal tersebut tidak masuk kedalam pembolehan karena Nabi ﷺ menjelaskan tidak sahnya hal ini secara jelas. Karena perizinan adalah akad yang berasal dari orang yang berhak dikedudukannya (adapun yang tidak berasal dari orang yang berhak atasnya, seperti yang diakadkan oleh orang gila atau anak kecil, maka tidak tergantung pada perizinan, karena akad ini tidak bersumber dari

orang yangberhak untuk itu)[178]. Adapun perempuan, kedudukannya bukanlah sebagai orang yang berhak untuk itu, dengan dalil apabila ia mengizinkannya, maka izinnya dianggap tidak sah. Jika dengan izin sebanding saja belum dianggap sah, maka perizinan orang yang lebih belakang yang dianggap lebih utama itu tidak sah pula, dan tidak ada penjelasan terpisah tentang hal ini. Adapun terhadap perkataan yang lain, ketika seorang perempuan menikah tanpa izin wali dan mengangkat perkara tersebut kepada hakim, maka hakim tidak mempunyai izin untuk hal tersebut, hal tersebut bergantung pada wali, ketika wali menolak hal tersebut maka tidak sahlah pernikahan tersebut. Karena kedudukan hakim dalam memberikan izin itu batal karena (wali) menolaknya. Seperti halnya menikahkan perempuan (hamba sahaya) tanpa izinnya (tuan perempuannya).

Dalam masalah ini terdapat pendapat lain: Bahwasanya jika suami itu sederajat, maka hakim memerintahkan kepada wali untuk mengizinkan pernikahan tersebut, jika wali tersebut tidak melaksanakannya maka hakimlah yang akan memberikan perizinan: karena ketika (wali) menolak perizinan untuk menikahkan dan menjadi penghalang, maka hak perwalian berpindah tangan ke hakim, seperti halnya dalam permulaan akad. Dan ketika mendapatkan kerabat sebelum perizinan hakim, lalu (hakim) mengizinkan pernikahannya maka maharnya tetap satu –yang sama atau yang sejenis jika tidak ada yang sama-. Karena perizinan menjadi sandaran dalam akad, maka penghalalan dan kepemilikan ditetapkan ketika waktu akad, seperti yang kami sebutkan dalam hal jual-beli.

Maka dari itu tidak wajib atasnya had. Dan ketika seorang hamba sahaya perempuan menikah tanpa izin dari tuannya, lalu hamba sahaya tersebut keluar dari kepemilikannya sebelum perizinannya kepada orang yang telah membolehkannya maka nikahnya fasakh.

---

178 Hal ini telah kami tetapkan dalam naskah (هـ).

Karena dia tiba-tiba membolehkan hal tersebut seolah menjadi benar, maka keadaan perempuan tersebutlah yang membatalkan pernikahannya karena kedudukannya lebih kuat, lalu hilanglah yang lebih lemah. Seperti halnya apabila secara mendadak pemilik menyumpahnya atas kepemilikan nikahannya. Apabila keluar dari orang yang tidak membolehkannya seperti satu orang perempuan dan dua orang perempuan (pemilik), maka berlaku hal yang sama.

Karena apabila akad hanya dibolehkan oleh satu pihak maka pihak lainnya tidak bisa membolehkannya. Apabila pemilik lain menjual hamba sahaya perempuannya, lalu pemilik (kedua) menjualnya lagi, maka diperbolehkan bagi pembeli yang kedua melakukan penjualan asing.

Dalam masalah ini terdapat pandangan lain: bahwasannya hamba sahaya dibolehkan menikah dengan izin pemilik keduanya. Karena dia memiliki permulaan akad maka ia memiliki izin untuk menikahkannya juga, seperti pemilik pertama.dan tidak ada perbedaan antara hak tersebut keluar karena jual-beli, warisan, hibah, atau lain sebagainya. Apabila tuannya memerdekakannya, maka ada kemungkinan pembolehan nikah. Hal tersebut terjadi pada hak pemilik, jika hamba sahaya tersebut dibebaskan maka hilanglah hak kepemilikan dan sahlah akad. Ada kemungkinan tidak boleh juga, karena pembatalan akad ada pada hamba sahaya, dan bukanlah perizinan. Dan karena hak hamba sahaya, jika kepemilikan telah batal maka perwalian nikahnya tidak menjadi batal, karena tuannya tersebut tetap menjadi walinya (mantan hamba sahaya perempuan).

Pasal: Jika ia (hamba sahaya perempuan) menikah seolah-olah dengan izinnya, atau tanpa izinnya. Kami berpendapat: hal ini tergantung pada perizinannya. Peerizinannya dengan perkataan atau isyarat yang menunjukkan keridhaan untuk digauli, atau meminta mahar dan nafkah, tidak ada perbedaan dalam hal itu antara perawan ataupun

janda, karena petunjuk keridhaannya menggantikan perkataannya. Maka dari itu nabi ﷺ berkata kepada Barirah: "Jika aku menggaulimu maka aku telah menikahimu, dan tidak ada pilihan bagimu."[179] Kemungkinannya dijadikan sebagai dalil atas gugurnya hak perempuan dalam meminta mahar dan nafkah. Dan adanya kemungkinan untuk digauli adalah suatu tanda dari keridhaan, karena hal tersebut merupakan bagian dari akad yang benar, keberadaannya ditengah-tengah perempuan merupakan dalil atas keridhaan perempuan atasnya.

Hukum yang kedua: Jika wali yang terdekat menghalangi pernikahannya, maka hak perwalian jatuh kepada wali yang lebih jauh. Hal ini diriwayatkan oleh Ahmad. Beliau juga mempunyai riwayat lain yang menyatakan bahwa hak perwalian berpindah ke penguasa, dan ini adalah ikhtiar dari Abu Bakar. Hal tersebut dikemukakan oleh Utsman bin Affan ra dan jelas. Hal ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "*Apabila mereka berselisih (akan siapa walinya) maka penguasalah yang akan menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.*"[180] Karena hal tersebut (perwalian) menjadi hak baginya, jika kesulitan untuk melaksanakannya maka hakimlah sebagai pengganti pelaksananya, Begitupula apabila ia mempunyai hutang, dan tidak bisa melunasinya.

Menurut kami: Jika wali yang terdekat tidak dapat menjadi wali maka hak perwalian akan berpindah ke wali yang lebih jauh, begitupula

---

[179] HR. Abu Daud dalam *Sunan-nya* (2/2236) dengan lafazh "mendekatimu" sebagai ganti dari lafal "menggaulimu". Dalam periwayatan hadis ini terdapat Ahmad bin Ishak, ia termasuk penipu dan telah mengada-ada. HR. Ad-Daraquthni dalam kitab As-Sunan (3/294), dari dua jalur riwayat.

Pertama: Dari Ibnu Ishak, telah kita bicarakan sebelumnya.

Kedua: Dari jalur riwayat Muhammad bin Ibrahim Asy-Syami, dia itu tertuduh mengarang-ngarang hadis sendiri.

HR. Al Baihaqi dalam *Sunan-nya* (7/225). Ia berkata: Muhammad bin Ibrahin Asy-Syami meriwayatkan hadis ini sendirian.

HR. Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (4/65) dan (5/378). Di dalam riwayatnya terdapat Ibnu Lahi'ah, dia itu penitu dan telah mengada-ada.

[180] Telah disebutkan pada nomor 57 dalam masalah yang sama.

apabila wali yang lebih dekat menjadi gila. Hak perwalian terpisah karena halangan, maka hak tersebut pindah tangan darinya. Seperti halnya apabila (walinya) meminum khamr, jika semua walinya berhalangan maka hakimlah yang akan menikahkannya. Hadis yang kami jadikan dalil adalah Sabda Rasulullah ﷺ: *"Penguasalah yang akan menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali."* Dalam hal ini ia (perempuan) mempunyai wali dan dapat mengemban perwalian, akan tetapi apabila semuanya berhalangan karena sabdanya: "*Apabila mereka berselisih*" dengan dhamir (kata ganti orang) secara keseluruhan. Hak perwalian berbeda dengan hutang, dalam 3 hal: Pertama: bahwa hak perwalian adalah hak bagi wali dan hutang adalah hak atasnya.

Kedua: Bahwa hutang tidak berpindah darinya, akan tetapi perwalian dapat berpindah karena wali yang gila, fasiq, dan meninggal.

Ketiga: Bahwa hutang keberadaannya tidak bergantung pada sifat adil, akan tetapi sifat adil ada pada perwalian. dan sifat adil tersebut bisa hilang, seperti apa yang telah kami sebutkan. Jika dikatakan: apabila sifat adil (pada wali) tersebut hilang, bagaimana pernikahan itu dianggap sah ketika mengucapkan ijab. Kami katakan: Keadaan fasiklah yang menghalanginya, jika ia mengucapkan ijab maka keluarlah dia dari maksiat dan kembali kepada kebenaran maka hilanglah kefasiqannya. Dengan begitu maka pernikahan menjadi sah. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Makna dari kata *Al Adhlu* yaitu melarang perempuan di bawah tanggungannya untuk menikah, jika ia meminta untuk dinikahkan dan keduanya saling ridha dalam pendampingannya. Muaqqal bin Yasar berkata: Aku menikahkan saudara perempuan aku dengan seorang laki-laki lalu ia menceraikannya, sampai selesai masa iddahnya laki-laki tersebut kembali melamarnya. Lalu saya berkata pada laki-laki tersebut: Saya nikahkan kamu, saya relakan kamu, dan saya muliakan kamu. Lalu laki-laki tersebut menthalaqnya lagi. Kemudian dia datang untuk melamarnya lagi. "Demi Allah, kamu tidak akan kembali rujuk

kepadanya selamanya. Laki-laki tersebut tidak mempermasalahkan hal tersebut, sedangkan perempuan ingin kembali rujuk kepadanya. Maka Allah ﷻ menurunkan ayat ini: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka."* Aku katakan: Wahai Rasulullah ﷺ, sekarang saya akan laksanakan hal tersebut. Ia berkata: "Maka ia menikahkan (laki-laki tersebut) dengannya." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.[181] Sama halnya apabila meminta nikah dengan mahar yang sama atau tanpa mahar. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad. Abu Hanifah berkata: mereka berhak melarang menikahkan dengan tanpa adanya mahar yang semisal, karena ketidakadaan mahar menjadi aib bagi mereka (para wali) dan dalam hal tersebut terdapat kemudharatan. Bagi perempuan juga dapat mengurangi jumlah mahar yang semisal.

Menurut kami: bahwasanya mahar adalah hak khusus bagi perempuan, dan pengganti (mahar) juga hak khusus bagi perempuan, maka dalam hal ini tidak ada hak keberatan bagi wali, seperti halnya harga hamba sahayanya dan harga sewa rumahnya. Adapun jika menghilangkannya (mahar) setelah mewajibkannya, maka semuanya akan hilang. Pengurangan mahar lebih baik, karena Nabi ﷺ telah berkata kepada laki-laki yang menikah:

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

"Menikahlah walaupun dengan sebuah cincin dari besi."[182]

---

[181] Telah dikemukakan dengan nomor 14, pada masalah nomor 1099.

[182] HR. Al Bukhari dalam kitab *Shahih-* (7/22) terdapat dalam kitab nikah bab: Jika wali perempuan adalah peminangnya". HR. Abu Daud dalam *Sunan-nya* (2/1112). HR. At-Tirmidzi dalam kitab Jaami'nya (3/1114). HR. An-Nasa'i (6/123). HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/526). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/336). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/236). HR. Ibnu Abdul Barr dalam kitab *At-Tamhid* (2/188).

Beliau berkata kepada seorang perempuan yang dinikahkan dengan (mahar berupa) sepasang alas kaki: "Apakah diri kamu ridha menikah dengan (mahar) sepasang alas kaki ini?" perempuan berkata: "Iya", Maka Nabi ﷺ memperbolehkan pernikahan ini[183]. Dan perkataan mereka: di dalamnya terdapat aib bagi mereka, bukanlah seperti itu. Umar berkata: Apabila (laki-laki tersebut) dermawan di dunia atau bertakwa disisi Allah, hal tersebut (menjadi mahar) terbaik bagi perempuan. Rasulullah ﷺ melakukan ini[184]. Dermawan berarti meninggikan mahar. Jika ia mencukupkan mahar tersebut dengan semisal, dan ia (wali) ingin menikahkannya kepada orang lain yang lebih tinggi maharnya, dan melarang pernikahannya dengan orang yang diinginkannya, maka hal tersebut merupakan sebuah penghalang bagi perempuan. Apabila ia meminta dinikahkan dengan orang yang tidak mencukupinya, maka bagi wali hak untuk melarang pernikahan tersebut. Hal ini tidaklah menjadi halangan, karena apabila ia menikah dengan laki-laki yang tidak mencukupinya, maka pernikahan dapat di batalkan. Karena pelarangannya dari awal permasalahan adalah lebih utama.

1115. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika wali perempuan tidak hadir karena pemberitahuannya tidak sampai, ataupun pemberitahuan itu sampai tetapi wali tidak menjawabnya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menikahkannya, sehingga wali yang lebih jauh

---

[183] HR. At-Tirmidzi dalam kitab Jaami'nya (3/1113).

HR. Amad dalam *Musnad*-nya (3/445). HR. Al Baihaqi dalam *Sunan-nya* (7/138), dari jalur riwayat Ashim bin Abdullah, Ia berkata: Saya mendengar (hadis ini) dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya. Al Hafidz berkata dalam kitab At-Taqrib mengenai Hashim bin Abdullah: 'Ia perawi *dhaif*.'

[184] HR. Abu Daud (2/2106). HR. At-Tirmidzi (3/1114). HR. Ibnu Majah (1/1887). HR. An-Nasa'i (6/3349). HR. Ad-Darimi (2/2200). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (7/534). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/41,48). Sanad hadits ini *shahih*.

kekerabatannya dapat menikahkannya, jika tidak ada juga maka penguasa yang menikahkannya."

Bagian pertama: Jika wali terdekat tidak hadir secara mutlak, maka bagi wali dari kerabat yang lebih jauh dapat menikahkannya bukanlah hakim. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Asy-Syafi'i berpendapat: Yang dapat menikahkannya adalah Hakim, karena ketidaksampaiannya wali terdekat ke pernikahan dengan tetapnya hak perwalian atasnya, maka hakimlah yang berhak menggantikan kedudukannya. Begitupula apabila ia menghalanginya. Karena wali yang lebih jauh terhalang dengan wali yang lebih dekat, maka ia tidak boleh menikahkan walaupun saat itu dia datang. Dalil dari tetapnya hak perwalian kepada wali yang lebih dekat adalah apabila perwaliannya diwakilkan kepada orang selainnya maka pernikahannya sah.

Menurut kami: Sabda Rasulullah ﷺ: *"Penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali."*[185] Dalam hal ini perempuan mempunyai wali maka tidak berhak bagi penguasa untuk menjadi walinya. Karena wali terdekat tidak dapat sampai pada pernikahan, maka hak perwalian jatuh kepada kerabatnya, seperti halnya apabila walinya menjadi gila atau telah meninggal. Dalam hal tersebut dibolehkan perwalian nikah dari wali yang bukan terdekat, hak tersebut ada pada wali yang lebih jauh sama seperti asalnya. Jika wali terdekat menghalangi pernikahan tersebut, maka hal ini seperti masalah yang sedang kami bahas.

bagian kedua: Ketidakhadiran adalah sebuah pemutusan yang dapat membolehkan bagi wali yang lebih jauh kekerabatannya untuk menikahkannya.

Dalam perkataan Al Kharqi: Dia adalah (wali) yang tidak sampai pemberitahuan kepadanya, ataupun pemberitahuan tersebut telah sampai tetapi tidak dijawabnya, karena halangan tersebut telah dikaji ulang secara keseluruhan sehingga menjadi putus atau terputus

---

[185] Telah dikemukakan pada nomor 12, dalam masalah nomor 1099.

kemungkinan untuk menikahkannya. Al Qadhi berkata: Wajib di tetapkan batasan jarak tempuh kafilah sehingga tidak bolak-balik dalam setahun kecuali sekali saja. Karenanya cukup hanya dengan menunggu setahun, dan tidak boleh lebih dari itu, maka adak ada kemudharatan dengan menggagalkan pernikahannya.

Dalam hal ini Ahmad berkata: Jika ayahnya jauh dalam perjalanan, maka saudara laki-lakinya yang menikahkannya. Abu Al Khaththab berkata: ada kemungkinan bahwa ayahnya ingin bepergian jauh yang telah mencapai batasan untuk dapat mengqashar sholat, karena hal tersebut yang disebut safar menurut hukum. Abu Bakar berpendapat: bahwa batasan jauhnya perjalanan tidak dapat ditentukan[186] kecuali dengan beban dan kesulitan perjalanan tersebut, karena Ahmad berkata: Jika wali tidak dapat hadir, maka dari kerabatnya wajib menuliskan surat untuk meminta izin hingga diizinkan, kecuali tidakadanya wali secara mutlak, tidak dapat sampai kecuali dengan beban dan kesulitan perjalanan, maka penguasa menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali. Pendapat ini insyaAllah lebih dekat dengan kebenaran. Pembatasan berhulu pada pemberhentian, dan tidak ada pemberhentian dalam masalah ini, maka dikembalikanlah masalah ini kepada apa yang diketahui olah masyarakat dari apa yang tidak terjadi dalam adat.

Penantian dalam pernikahan dan pelarangannya mengandung kemudharatan bagi perempuan, hal tersebut mustahil baginya. Dengan itu pencapaian maslahat dari menunggu wali terdekat seperti tidak ada. Dan pembatasan secara umum adalah masalah besar, karena kemudharatan berasal dari penantianyang seperti itu. Pelamar dan orang yang tidak sampai kepadanya surat nikah karena jauhnya jarak terhadap orang yang dekat jaraknya, jarak tidak berhubungan dengan

---

[186] Dalam naskah tertera: "tidak tentu"

pencatatan nikah. Mengsikapi masalah ini di pertengahan adalah yang terbaik. *Wallahu a'lam.*

Pengikut Abu Hanifah berselisih pendapat dalam wali yang tidak hadirkarena terputus, sebagian mereka berpendapat seperti Al Qadhi. Dan sebagian lainnya berpendapat: (batasan jaraknya) dari Ray sampai Baghdad. Sebagian lain berpendapat: (batasan jaraknya) dari Bashrah sampai Riqqah. Kedua pendapat ini mirip dengan pendapat Abu Bakar. Pengikut Asy-Syafi'i berselisih pendapat dalam wali yang tidak datang dan perwaliannya digantikan oleh hakim. sebagian berkata: Jaraknya dekat. Sebagian lainnya berkata: Hakim yang menikahkannya, walaupun wali tersebut termasuk kerabat dekat. Ini adalah hakikat dari apa yang dituliskan Asy-Syafi'i. Hakikat dari perkataan Ahmad adalah apabila ketidak hadiran wali tidak secara mutlak (masih ada kemungkinan hadir) maka hendaklah ia menunggu dan mengutus utusan kesana, hingga datang walinya atau datang wakilnya.

Pasal: Apabila wali terdekat itu sedang dipenjara atau sedang jadi tawanan dalam jarak dekat, tidak dimungkinkan pertimbangannya lagi karena dia dianggap jauh. Karena jauh disini bukan dilihat dari zahirnya, akan tetapi dilihat dari ketidak mungkinannya hadir pada pernikahan. Hal tersebut ada disini, maka dari itu ketidakadaannya, tidak diketahui jauh-dekatnya atau diketahui dia dekat tapi tidak diketahui dimana, maka dianggap seperti jauh.

1116. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika menikahkan tanpa adanya kesetaraan, maka nikahnya tidak sah."

Terdapat perbedaan dalam riwayat ahmad yang menjelaskan tentang pensyaratan kesetaraan dalam keabsahan nikah. Diriwayatkan darinya bahwa hal tersebut menjadi syarat. Ia berkata: jika orang asing memperistri perempuan Arab, maka keduanya dipisahkan. Ini adalah perkataan Sufyan. Ahmad berkata perihal seorang laki-laki yang

meminum arak yang tidak sederajat dengan perempuannya maka keduanya dipisahkan. Ia berkata: Apabila suami seorang penenun, maka pisahkanlah keduanya. Hal ini sesuai dengan perkataan Umar ﷺ:

لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَاتِ الْأَحْسَابِ إِلاَّ مِنَ الْأَكْفَاءِ

"Saya sangat melarang kemaluan (menikahkan) perempuan yang memiliki kedudukan, kecuali dengan orang yang setara." (Hadis riwayat Al Khilal dengan sanadnya."[187]

Dari Abu Ishaq Al Hamdani, ia berkata: "Salman dan Jarir keluar dalam suatu perjalanan, lalu mereka melaksanakan shalat, lalu Jarir berkata kepada Salman: Silahkan kamu kedepan (menjadi Imam), Salman berkata: kamulah yang harus kedepan (menjadi Imam) karena kalian berasal dari bangsa arab yang tidak didahulukan orang lain atas kalian dalam sholat kalian (menjadi imam bagi yang lain), tidak menikahkan perempuan kalian (kecuali sebangsa), Sesungguhnya Allah ﷻ mengistimewakan kalian atas kami dengan adanya Nabi Muhammad ﷺ dari bangsa kalian.[188] Karena pernikahan dengan tidak adanya kesetaraan, seperti halnya wali yang melaksanakan kewajibannya tanpa

---

[187] HR. Ad-Daraquthni dalam kitab *As-Sunan* (3/298), dari jalur riwayat Ishaq bin Bahlul. Ia berkata: dikatakan untuk Abdullah bin Abu Rawad: Seorang laki-laki memperistri anak perempuan dari putrinya yang agamanya bagus, laki-laki tersebut tidak sederajat dengannya. Ia berkata: Musa'ar ,enceritakan kepadaku dari sa'ad bin Ibrahim, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, ia berkata: berkata Umar ... maka dia menyebutkannya.

Aku katakan: hadits ini sanadnya *dhaif*, perawinya terputus, karena Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah tidak bertemu Umar (tidak hidup sewaktu).

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi (7/133) dengan lafazh:

لاَ يَنْبَغِي لِذَوَاتِ الْأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلاَّ مِنَ الْأَكْفَاءِ

"Tidak seharusnya bagi perempuan yang memiliki derajat diperisteri kecuali oleh orang yang sederajat."

Dari jalur riwayat Ja'far bi Uwain... dengan sanad yang sama dengan yang pertama dan aid dari riwayat ini perawinya juga terputus, sama seperti periwayatan hadis yang pertama.

[188] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan-nya* (7/134). Dan ia berkata: hadis ini terjaga: *mauquf.*

izinnya (perempuan), maka nikahnya tidak sah, seperti halnya menikahkannya tanpa izinnya.

Telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا تُنْكِحُوْا النِّسَاءَ إِلاَّ مِنَ الأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلاَّ الأَوْلِيَاءُ

"Janganlah kalian menikahkan seorang perempuan kecuali kepada (laki-laki) yang sederajat, dan mereka tidakah dinikahkan kecuali oleh para walinya."[189] (HR. Ad-Daraquthni)

Kecuali Ibnu Abdul Barr berkata: hadits ini dhaif dan tidak memiliki sumber yang jelas, maka tidak dapat dijadikan dalil.

Riwayat kedua dari Ahmad: Bahwa Sederajat bukanlah syarat dalam pernikahan. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Hal ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Ubaid bin Umair, Hamad bin Abu Sulaiman, Ibnu Sirin, Ibnu Awan, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahli Filosof berdasarkan firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

[189] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan-nya* (3/245). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/133), dari jalur riwayat Mubasyar bin Ubaid. Tentang Mubasyar, Ahmad berkata: Hadis-hadis yang diriwayatkannya maudhu. Al Bukhari berkata: hadis riwayatnya inkar. Dan Ad-Daraquthni berkata setelah menyebutkan hadis ini: Hadis riwayat Mubasyar bin Ubaid ditinggalkan, hadis-hadisnya tidak dapat ditelusuri. Al Baihaqi berkata: Hadisnya *dhaif.*

"...Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu...." (Qs. Al Hujuraat [49]: 13).

Aisyah ﷺ berkata:

إِنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ

" Bahwasanya Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabiah mengangkat Salim sebagai anaknya, dan menikahkannya dengan anak perempuan dari saudara laki-lakinya Hind binti Al Walid bin Utbah, dia itu hamba sahaya seorang perempuan Anshar"[190]. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَنْكِحَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَوْلَاهُ فَنَكَحَتْهَا بِأَمْرِهِ

"Nabi Muhammad ﷺ memerintahkan kepada Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid hamba sahayanya, maka dengan perintah rasul dia menikahinya."[191] (HR. Muttafaq alaih)

---

[190] HR. Al Bukhari (9/5088/*Fath*). Diriwayatkan oleh Abu Daud (2/2061), lebih panjang lagi. HR. An-Nasa'i (6/3223). HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa* (2/605/12). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/201/271).

[191] HR. Muslim (2/Thalaq/36/1114). HR. An-Nasa'i (6/3244). HR. Abu Daud (2/2248). HR. At-Tirmidzi (3/1135). HR. Ad-Darimi (1/2177). HR. Ibnu Majah (1/1869). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/373,411,412,413).

وَزَوَّجَ أَبَاهُ زَيْدَبْنِ حَارِثَةٍ اِبْنَتَ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحَشٍ الأَسَدِيَّةِ

"Ayahnya Zaid bin Haritsah menikahkannya dengan anak perempuan bibinya Zainab binti Jahasy dari bani Asad."[192]

Ibnu Masud berkata kepada anak perempuannya: "Aku berdoa kepada Allah agar dapat menikahkanmu dengan muslim walaupun dia orang Rum (yang agak kemerahan) ataupun orang Habsyah yang hitam."[193] Karena kesetaraan tidak keluar dari hak bagi perempuan atau para walinya, maka kenapa dipersyaratkan keberadaannya seperti halnya selamat dari aib-aib.

Telah diriwayatkan bahwa saat Abu Hind membekam Nabi ﷺ di ubun-ubun, lalu beliau bersabda:

يَابَنِي بَيَاضَةَأَنْكِحُوا أَبَاهِنْدٍوَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ

"Wahai kaum berkulit putih, menikahlah dengan Abu Hind dan Menikahlah kepadanya."[194]

Ahmad Menilai hadits ini *dhaif* dan menolaknya dengan penolakan yang keras. Yang benar adalah kesetaraan tidak disyaratkan dalam pernikahan. Esensi dari yang diriwayatkan menunjukkan hal tersebut secara global, maka tidak lazim menjadikannya sebuah syarat. Karena seorang istri dan para walinya dalam pernikahan mempunyai

---

[192] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan-nya* (3/301). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/136). HR. Said bin Manshur (1/585). HR. Abdul Razzak dalam buku karyanya (6/10326).

[193] HR. Said Bin Manshur dalam *Sunan-nya* secara *Mauquf* (1/584).

[194] HR. Abu Daud dalam kitab *Sunan-nya* (2/2102). HR. Ad-Daraquthni (3/301). HR. Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/164). Dia berkata: Hadits ini shahih menurut syarat Muslim, akan tetapi beliau tidak meriwayatkannya. Adz-Dzahabi mengetujui hal itu. dan sanad hadits ini *hasan.*

hak, maka apabila ada yang tidak ridha baginya hak membatalkan. Maka dari itu ketika seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki dari saudara laki-lakinya (keponakan) untuk mengangkat derajatnya, Nabi ﷺ memberikan hak bagi perempuan untuk memilih. Dalam hal ini perempuan membolehkan apa yang telah dilakukan ayahnya[195], apabila syarat tersebut tidak ada maka hak memilih juga tidak ada. Apabila kami berpendapat bahwa kesetaraan termasuk syarat nikah, maka keadaan tersebut berlaku pada saat akad, jika setelah itu keadaan tersebut hilang maka pernikahan tetap sah. Karena syarat nikah ada pada saat akad, apabila saat nikah syarat tersebut tidak ada maka pernikahannya tidak sah, sama hukumnya dengan hukum akad yang rusak seperti apa yang telah diterangkan sebelumnya. Apabila kita katakan bahwa hal tersebut bukanlah termasuk syarat dan perempuan serta para wali telah ridha (akan perbedaan derajat tersebut) maka pernikahan sah. Apabila ada pihak yang tidak ridha, apakah akad akan menjadi tidak sah dari asalnya atau tetap sah? Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad dan dua pendapat dari Imam Asy-Syafi'i.

Pertama: Pernikahan tersebut tidak sah, karena kesetaraan adalah hak semuanya (perempuan dan wali-walinya). Menurut akal, hal yang berlaku tanpa ridha mereka adalah tidak sah, seperti halnya transaksi tukar-menukar.

Kedua: Pernikahan tersebut sah. Dengan dalil perempuan yang mengadukan halnya kepada nabi ﷺ karena ayahnya telah menikahkannya dengan orang yang tidak sama derajatnya, dan Nabi ﷺ memberikan dia hak untuk memilih. Dari awalnya pernikahan tetap sah, karena akad tersebut melalui perizinan dan kekurangan yang ada didalamnya tidak menghalangi keabsahannya. Adanya penetapan hak

---

[195] Telah dikemukakan pada nomor 55, dalam masalah nomor 1114.

memilih adalah seperti adanya aib *al Unnah*[196] dan lain sebagainya. Menurut riwayat ini, bagi yang tidak ridha maka ia punya hak untuk fasakh. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Malik, Abu Hanifah berpendapat: Jika perempuan itu ridha akan tetapi sebagian para walinya tidak ridha, maka fasakh terjadi, karena hak ini tidak terbagi-bagi. Hak sebagian serikatnya telah hilang, maka hilanglah keseluruhannya, seperti halnya qishash.

Menurut kami: Keridhaan dari setiap orang wali adalah satu, maka keridhaan wali lainnya tidak membatalkan keridhaannya, seperti halnya ridhanya perempuan terhadap orang yang menjadi walinya. Adapun yang berkaitan dengan qishash, hak keridhaan tidak ditetapkan hanya pada satu orang secara utuh, apabila sebagian hilang maka hilanglah kesatuan itu. disinilah letak perbedaannya. Apabila menikahkannya tanpa ada mahar yang semisal, maka sebagian yang lain memiliki hak keberatan walaupun keputusan tersebut murni ada ditangan perempuan, walaupun dalam hal ini hak mereka lebih utama. Sama halnya apabila kedua pihak sama derajatnya atau berbeda, menikahkan (anak perempuan) dengan kerabat dekat –seperti ayah yang menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak sepadan- maka bagi anak perempuan hak untuk fasakh. Malik dan Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada *fasakh*, jika menikah dengan kerabat dekat, karena dalam hal ini tidak terdapat hak bagi kerabat yang jauh, dan keridhaan mereka tidak dianggap.

Menurut kami: dalam keadaan ini, ia (Ayahnya) adalah wali yang mendapatkan aib dengan tidak adanya kesetaraan, pemilik hak kesetaraan adalah pemilik hak fasakh, keduanya sama.

---

196 Al Unnah (Impotensi) adalah suatu masalah yang diderita oleh laki-laki, yang ditutupi dari perempuan. Laki-laki yang seperti itu disebut 'Inniin yaitu laki-laki yang tidak menggauli perempuan dan tidak menginginkan hal tersebut.

1117. Masalah: Al Kharqi berkata, "Kesetaraan dalam agama dan Kedudukan."

Yang dimaksud dengan kedudukan disini adalah kedudukan keturunan atau nasabnya. Pada permasalahan ini, didalam riwayat Ahmad terdapat perbedaan pendapat, ada yang menyatakan bahwa syarat kesetaraan dalam dua hal; yaitu agama dan keturunan. Adapula yang menyatakan syarat tersebut ada lima, ditambah dengan merdeka, berketrampilan, dan adanya kelapangan.

Dalam hal ini, Al Qadhi hanya menyebutkansatu riwayat yang menerangkan bahwa ketiadaan tiga syarat terakhir tidak membatalkan pernikahan. Sedangkan untuk dua syarat pertama, Al Qadhi menyebutkan dua riwayat. Ia berkata: hal yang membatalkan (pernikahan) mengarah pada ketiadaksetaraan didalam nasab saja, karena kekurangan dalam hal ini harus dipenuhi sedangkan kekurangan dalam hal lain tidak harus dipenuhi karena tidak berpengaruh pada anak. Didalam kitab "Al Jaami'"terdapat dua riwayat dalam semua syarat yang ada. Abu Al Khaththab menyebutkan juga hal tersebut. Imam Malik berkata: Kesetaraan hanya dalam agama, tidak pada hal lainnya. Ibnu Abdul Barr berkata: ini adalah pendapat Malik dan pengikutnya secara garis besar. Pendapat dari Asy-Syafi'i sama seperti pendapat Malik dan ulama lainnya, bahwa syarat (kesetaraan) tersebut ada lima –seperti yang telah kami sebutkan- akan tetapi ditambah satu yaitu terbebas dari kekurangan empat syarat pertama, sehingga syaratnya menjadi enam. Begitupula pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Al Hasan bin Hay, dikurangi dua yaitu mampu berkarya dan terbebas dari kekurangan empat syarat pertama. Muhammad bin Al Hasan tidak menganggap agama sebagai syarat kesetaraan, kecuali ia termasuk orang yang suka mabuk-mabukan, fasiq, dan memperkerjakan anak kecil tanpa upah, orang tersebut tidak mempunyai kesetaraan. Karena yang sering terjadi pada prajurit perang adalah kefasiqan, hal

tersebut dianggap sebagai sebuah kekurangan. Dalil yang menunjukkan bahwa agama adalah bagian dari kesetaraan, firman Allah ﷻ:

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

"Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama." (Qs. As-Sajdah [32]: 18)

Karena orang yang fasiq itu terhina, kesaksian dan periwayatannya ditolak, tidak dapat dipercaya dalam hal jiwa dan harta, terampas hak perwaliannya, cacat disisi Allah dan ciptaannya, dan keberuntungannya di dunia dan Akhirat amatlah kecil. Maka dari itu tidak boleh disetarakan dan dianggap sama dengan perempuan yang baik, akan tetapi dianggap setara dengan orang sesamanya. Adapun sifat fasiq pada tentara merupakan kekurangan pada pemuka agama dan kepemimpinan. Dalil bahwa nasab menjadi bagian dari kesetaraan adalah perkataan Umar ﷺ:

لَأَمْنَعَنَّ فُرُوْجَ ذَاتِ الْأَحْسَابِ إِلاَّ مِنَ الْأَكْفَاءِ.

قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْأَكْفَاءُ؟ قَالَ: فِي الْأَحْسَابِ.

"Aku sangat melarang kemaluan (menikahkan) perempuan yang memiliki kedudukan, kecuali dengan orang yang setara." (Diriwayatkan oleh Abu Bakar Abdul Aziz dengan sanadnya).[197]

Karena orang Arab memperhitungkan masalah kesetaraan dalam nasab, dan menganggap rendah pernikahan dengan hamba sahaya. Mereka memandang hal tersebut sebagai suatu kekurangan dan aib. Jika kesetaraan dianggap mutlak, maka wajib membicarakannya

---

[197] Telah dikemukakan pada nomor 68.

pada saat perkenalan, karena hilangnya hal tersebut menjadi kekurangan dan aib, maka kesetaraan dalam agama dianggap wajib.

Pasal: Ada beberapa riwayat dari Ahmad yang bertentangan. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa selain dari bani Quraisy tidak setara dengannya, dan selain dari bani Hasyim tidak setara dengan mereka. Ini adalah pendapat sebagian besar pengikut Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat dari Nabi ﷺ, Bahwasanya beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

"Sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah dari keturunan Ismail, dan memuliakan Quraisy dari keturunan Kinanah, dan memuliakan Quraisy dari Bani Hasyim, dan memuliakanku dari keturunan Bani Hasyim."[198]

Bangsa arab dimuliakan dari bangsa lainnya dengan adanya Rasulullah ﷺ, yang lebih khusus dari bangsa arab adalah Quraisy, dan lebih khusus lagi dari Quraisy adalah Bani Hasyim. Utsman dan Jubair bin Muth'am berkata: kami tidak memungkiri keutamaan saudara-saudara kami dari bani Hasyim terhadap kami, karena tempat kedudukanmu yang telah digariskan oleh Allah.

Abu Hanifah berkata: Orang asing tidak setara dengan bangsa arab, dan bangsa Arab tidak setara dengan Quraisy, sedangkan Quraisy

---

[198] HR. Muslim (4/*Fadhail*/1/1782). HR. At-Tirmidzi dalam kitab *Sunan-nya* (5/3605). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/107).

(*) Aku tidak menemukan riwayat dengan lafazh ini, akan datang perkataannya yang menyatakan bahwa bangsa Arab saling setara satu sama lainnya. Ini adalah hadis maudhu.

setara dengan semuanya, karena Ibnu Abbas berkata: orang-orang Quraisy saling setara satu sama lainnya(*). Riwayat kedua: dari Ahmad yang menyatakan bahwasanya bangsa Arab setara satu sama lainnya, dan bangsa asing setara satu sama lainnya, karena Nabi ﷺ menikahkan kedua anak perempuannya dengan Utsman, dan beliau menikahkan Abu Ash bin Rabi' dengan Zainab -mereka berdua berasal dari bani Abdus Syams-, Ali menikahkan anak perempuannya ummi Kaltsum dengan Umar, menikahkan Fatimah binti Al Husein bin Ali dengan Abdullah bin Amru bin Utsman, menikahkan saudarinya Sakinah dengan Al Mus'ab bin Al Jubair, dan menikahkananya juga dengan Abdullah Utsman bin Hakim bin Hazam, menikahkan Dhaba'ah binti Al Jubair bin Abdul Muthalib -keponakan Rasulullah ﷺ- dengan Al Miqdad bin Al Aswad, Menikahkan saudarinya Ummu Furwah Al Asy'ats bin Qais dengan Abu Bakar -mereka berdua dari bani Al Kindi-, dan menikahkan Fatimah binti Qaid dengan Usamah bin Zaid -mereka berdua orang Quraisy. Karena orang asing dan hamba sahaya setara satu sama lainnya, mereka juga memuliakan satu sama lainnya sama dengan bangsa Arab.

Pasal: adapun mengenai merdeka, bahwasanya hal tesebut masuk kedalam syarat setara. Maka seorang hamba sahaya tidak setara dengan orang yang merdeka, karena Nabi ﷺ memberikan hak memilih (khiyar) kepada Barirah ketika dinikahkan dengan seorang hamba sahaya. Apabila khiyar ditetapkan dengan kebebasan, maka hal tersebut adalah perbandingan yang paling utama, karena kekurangan dalam hal kebebasan (masih dalam keadaan hamba sahaya seseorang) adalah perkara yang besar dan mudharatnya jelas. Dia (hamba sahaya) akan menelantarkan istrinya dengan semua urusan tuannya dan dia tidak bisa memberikan nafkah keluargadan anaknya, dia itu seperti orang yang tidak ada wujudnya, akan tetapi hal tersebut tidak melarang keabsahan pernikahan, karena Nabi ﷺ berkata kepada Barirah: "Apabila kamu rujuk padanya", Barirah berkata: Wahai Rasulullah, apakah anda

menyuruhku?, beliau berkata: "Aku hanyalah seorang pemberi syafaat". Ia berkata: Saya tidak memerlukan hal itu. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)[199]. Memikirkannya kembali untuk rujuk merupakan permulaan dari pernikahan, maka nikah sebelumnya telah terputus dengan khiyarnya, dan Nabi ﷺ tidak memberikannya syafaat untuk menikahkan seorang hamba sahaya, adapun nikahnya tetap sah.

Pasal: Ada dua riwayat mengenai "kelapangan". Pertama: ia termasuk syarat dalam kesetaraan, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

الْحَسَبُ الْمَالُ

"Kemuliaan leluhur (diukur dengan) harta."[200]

Dan bersabda:

إِنَّ أَحْسَابَ النَّاسِ بَيْنَهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيَاهَذَا الْمَالُ

"Sesungguhnya orang yang paling mulia leluhurnya di antara mereka di dunia ini adalah (diukur dengan) harta ini."[201]

---

199 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Thalaq (9/5283, *Fath*), dan dalam *Sunan-nya* (2/2231). HR. An-Nasa'i (8/5432). HR. Ibnu Majah dalam *Sunan-nya* (1/2075). HR. Ad-Darimi (2/2292). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/215,281,361).

200 HR. AT-Tirmidzi (6/3371). HR. Ibnu Majah (2/4219). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/10). HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan-nya* (3/302). HR. Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (2/163) (4/325). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/135,136). Diriwayatkann oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitab *At-Tamhid* (19/166)., dia menambahkan redaksi "Kemuliaan (dalam agama)(diukur dengan) ketakwaan". Sanad hadis ini *shahih.*

201 HR. An-Nasa'i(6/3225), dengan lafazh

"Sesungguhnya orang yang paling mulia leluhur di dunia adalah mereka yang berpendapat tentang harta."

HR. Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (2/163). HR. Ibnu Hibban (2/697/*Ihsan*). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/135). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/353/361). HR. Ibnu Abdul Barr dalam kitab *At-Tamhid* (16/166).

Beliau berkata kepada Fathimah binti Qais ketika mengabarkannya bahwa Muawiyah melamarnya:

وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ

"Adapun Muawiyah adalah orang miskin yang tidak mempunyai harta."[202]

Karena merupakan suatu kewajiban bagi kepala keluarga untuk menafkahi istrinya, dan ketidakmampuannya dalam menafkahkan istri dan anaknya menjadikan seorang istri mempunyai hak fasakh. Begitupula apabila hal tersebut (tidak mampu menafkahkan) berlarut-larut, karena hal tersebut dapat diukur, dalam adat istiadat hal tersebut saling di dahulukan dalam nasab dan kemampuan. Nubaih bin Al Hajjah As-Sahmi berkata:[203]

(Istriku) meminta thalaq, dari dua hal yang terlihat

#Dari sedikitnya hartadan kesusahan hidup

Dan seolah-olah orang yang memiliki harta iti disukai

#Dan barang siapa miskin harta akan hidup kesulitan

Dan salah satu dari syarat kesetaraan adalah nasab. Riwayat kedua menyatakan: hal itu bukanlah bagian dari syarat. Karena orang miskin bisa mulia dalam pandangan agama. Nabi ﷺ bersabda:

---

[202] Telah dikemukakan talkhrijnya pada nomor 72.

[203] Ibnu Khalkan menyebutkan syair ini dalam kitabnya "*Wafiyaat Al A'yaan,*" di bawah bibliografi Yazid bin Mazid Asy-Syaibani, lalu berkata: Hisam ibnu Kalbiy telah meyebutkan hal ini pada kitab "Jamharatun Nasab" menjelaskan tentang kefakiran, dia adalah faidah dari penyebutannnya secara halus. Disini ia berkata tentang nasab Quraisy: Qibnah dan Bunyah adalah dua anak dari Al Hujjaj bin Amir bin Huzaifah bin Sa'ad bin Sahm dari quraisy. Pada masa Jahiliyah, keduanya adalah pemuka dari bani Sahm, pada perang Badar mereka membunuh orang-orang kafir, dan termasuk orang yang dermawan, dst. Wafiyaat Al A'yaan (6/329).

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا

"Ya Allah, Hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin."[204]

Hal tersebut bukanlah sesuatu yang lazim seperti halnya darurat apabila sakit. Kemudahan diibaratkan dengan kemampuan untuk memberi nafkah kepada istri, sesuia dengan kewajibannya, memungkinkan pula sesuai maharnya.

Pasal: Dalam hal keterampilan, ada dua riwayat juga. Salah satunya: keterampilan termasuk syarat bagi orang yang berketrampilan rendah, seperti penenun, tukang bekam, penjaga, tukang sapu, tukang samak, pesuruh, penjaga kolam, dan tukang sampah tidak setara dengan erempuan yang memiliki kedudukan tinggi atau bagian dari orang yang mempunyai keterampilan tinggi, seperti pedagang dan kontraktor, karena hal tersebut adalah kekurangan yang dinilai dari sudut pandang adat, sehingga seperti kurang setara dalam hal nasab. Telah dijelaskan dalam hadis: "Orang arab setara satu sama lainnya kecuali tukang tenun dan tukang bekam.[205]" Ditanyakan kepada Ahmad ﷺ: bagaimana anda mensyaratkan hal tersebut tetapi anda pula melemahkannya: ia berkata: hal ini berlaku, yaitu ia bermaksud menyetujui pendapat pemuka adat. Diriwayatkan bahwa hal tersebut bukanlah dianggap suatu kekurangan. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Hanifah, karena hal tersebut bukanlah kekurangan dalam hal agama, dan tidak lazim sehingga hanya dianggap sebagai kelemahan dan penyakit. Sebagian lainnya berkata[206]:

---

[204] Telah disebutkan pada nomor 52 masalah nomor 1086.

[205] HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/135), ia berkata: Hadis ini *dhaif.* Ibnu Abd Al Barr menyebutkan hadis ini dalam kitab *At-Tamhid* (19/165), hadis dari Ibnu Umar ﷺ, dan berkata: hadis ini Munkar dan Maudhu.

[206] Dua bait ini merupakan perkataan dari Abu Al 'Atahiyyah, yang terdapat dalam karyanya.

Bukankah ketakwaan adalah suatu harga diri dan kehormatan

#Dan cintamu kepada dunia hanyalah kehinaan dan penyakit

Dan tidak ada kekurangan bagi hamba yang bertakwa

#jika ketakwaannya sebuah realita walaupun ia hanyalah seorang penenun ataupun tukang bekam

Adapun hal terbebas dari cacat bukan termasuk syarat kesetaraan. Tidak ada perselisihan bahwa ketiadaan hal tersebut membatalkan pernikahan, akan tetapi hak khiyar daat ditetepkan bagi perempuan dan bukan bagi para wali, karena mudharatnya hanya khusus baginya, dan bagi walinya agar melarang mereka untuk menikahi orang yang kurang sempurna anggota tubuhnya, berpenyakit kusta, dan orang gila. Selain yang disebutkan tadi tidak dianggap dalam kesetaraan.

Pasal: Barangsiapa yang masuk Islam atau dimerdekakan dari perhamba sahayaan mereka setara dengan orang yang mempunyai dua orang tua (ayah dan Ibu) dalam islam dan merdeka. Abu Hanifah berkata: Keadaan ini tidak dianggap setara dan pernikahannnya tidak sah, sesungguhnya kebanyakan dari para sahabat ra baru masuk islam, dan mereka adalah orang yang terbaik dalam islam. Maka tidak bleh mengatakan mereka tidak setara dengan para tabi'in.

Pasal: Adapun anak dari hasil perzinaan. Ada kemungkinan tidak setara dengan orang yang mempunyai nasab. Imam Ahmad -rahmahullah- menyebutkan akan hal ini, dan sesungguhnya anak tersebut dapat menikahkan dan dapat dinikahkan. Seolah-olah ia tidak menyukai hal tersebut, karena perempuan yang berbuat tersebut adalah hina, dan orang tersebut menjadi walinya, dan hal tersebut berpengaruh kepada ananya. Adapun hal kesetaraannya dengan orang arab, tidak ada pembahasan akah hal tersebut karena derajatnya lebih hina dibandingkan dengan hamba sahaya.

Pasal: Hamba sahaya setara dengan hamba sahaya lainnya, beitupula orang asing. Ahmad ﷺ berkata: perihal seorang laki-laki dari bani Hasyim yang memiliki hamba sahaya perempuan yang dinikahkan dengan orang Khurasan, dan sabda Nabi ﷺ:

مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

"Hamba sahaya suatu kaum adalah bagian dari mereka."[207]

Hal ini berlaku dalam hal sedekah, berbeda dengan yang berkaitan tentang pernikahan, maka menikahlah. Al Qadhi menyebutkan sebuah riwayat dari Ahmad bahwasanya seorang hamba sahaya dari suatu kaum setara dengan mereka, karena Nabi ﷺ menikahkan Zaid dan Usamah dengan dua perempuan Arab.[208] Karena hamba sahaya-hamba sahaya bani Hasyim mempunyai kesamaan dalam hal tidak dapat menerima sedekah, maka mereka juga mempunyai kesamaan dalam hal kesetaraan, bukankah hal ini benar adanya. Oleh sebab itu, hamba sahaya-hamba sahaya mempunyai kesetaraan dengan bangsa Arab. Jika hamba sahaya setara dengan tuannya, maka ia juga setara dengan orang yang setara dengan tuannya, maka anggapan setara itu berkaitan dengan kedudukan menjadi batal. Ahmad telah berkata: hadits ini dalam hal sedekah dan bukan dalam hal pernikahan, maka dari itu mereka (hamba sahaya) tidak dapat disamakan dengan tuannya dalam lima hak pokok, bukan dalam kekuasaan dan bukan pula dalam hal kemuliaan. Adapun pernikahan Zaid dan Usamah dengan perempuan Arab menunjukkan bahwa ketidaksetaraan tidak membatalkan pernikahan. Ahmad mengemukakan alasan pernikahan keduanya karena mereka berdua sebenarnya bangsa Arab, mereka berasal dari Kalb, akan tetapi tanpa disangka-sangka mereka menjadi

---

207 HR. Al Bukhari dalam kitab Al Faraidh (12/6761/*Fath*). HR. Abu Daud dalam *Sunan-nya* (2/1650). Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (1/151).

208 Telah disebutkan pada nomor 72 dan73, dalam masalah nomor 1116.

hamba sahaya. Berdasarkan hal ini maka mereka masuk kedalam hukum orang arab asli.

Pasal: Adapun mengenai orang yang bodoh, Ahmad berkata dalam hal seseorang: Orang yang bermuka masam (idiot) menikah, maka ikatan pernikahannya harus dipisahkan (dibatalkan), begitupula bagi pernikahan orang yang ragu-ragu (jika berdebat dan mengaku-ngaku), jika menikahkan saudara perempuannya dengan orang-orang yang bodoh[209] tersebut maka harus dibatalkan. Hadis ini menjelaskan keburukan dari orang yang bodoh dan memisahkan ikatan pernikahannya. Ia berkata: Ia tidak menikahkan anak perempuannya dengan orang yang panas; buruk pengetauan agamanya, golongan Rafidhah (dari Syi'ah), dan pengikut aliran Qodariyah, apabila tidak menyeru kepada hal tesebut maka tidak apa-apa. Dan ia berkata pula: Barangsiapa yang tidak menjadikan Ali sebagai khalifah yang keempat (yarba'), maka janganlah menikahkannya dan berbicara dengannya. Al Qadhi berkata: orang yang hanya taqlid kepada mereka diperbolehkan untuk menikahkannya, dan brang siapa yang menyeru kepada hal tersebut maka tidak boleh menikahkannya.

Pasal: Kesetaraan hanya ada pada laki-laki terhadap perempuan dan bukan sebaliknya. Nabi ﷺ tidak mempunyai kesetaraan dan telah menikah dengan suku-suku arab, menikahi Shofiyah binti Hayy dan berjalan pada malam hari dengan hamba sahaya perempuan, dan berkata:

مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا، وَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ

---

[209] Didalam naskah tertera: "Yang telah disebutkan."

"Barangsiapa yang mempunyai hamba sahaya perempuan, lalu ia mengajarkannya dengan sebaik-baiknya pelajaran, dan berbuat baik kepadanya lalu memerdekakannya dan menikahinya, maka baginya dua pahala."[210] (HR. Al Bukhari Muslim)

Karena seorang anak mendapatkan kehormatan dari ayahnya bukan dari ibunya, sehingga kesetaraan perempuan terhadap laki-laki diabaikan.

1118. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya yang masih perawan dan meletakkan kedudukannya dalam kesetaraan, maka nikahnya ditetapkan, walaupun anak perempuannya –yang sudah besar atau masih kecil- membenci akan hal tersebut."

Tidak ada pertentangan dalam hal yang terjadi pada anak perawan yang masih kecil. Ibnu Mundzir berkata[211]: Seluruh ulama yang menjaga riwayat darinya menyepakati bahwa seorang ayah diperbolehkan untuk menikahkan anak perawannya yang masih kecil, jika menikahkannya dengan orang yang setara, dan diperbolehkan pula baginya untuk menikahkannya walaupun disertai dengan kebencian dan penolakan dari anak perawannya yang masih kecil. Dalil yang membolehkan untuk menikahkan perempuan yang masih kecil adalah firman Allah ﷻ:

---
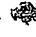
[210] HR. Al Bukhari dalam kitab Pemerdekaan hamba sahaya (5/2544/*Fath*), dari hadis Abu Musa. HR. Muslim (1/Keimanan/241.134,135) dengan lafazh: "Tiga hal yang mendatangkan pahalanya dua kali..." HR. Abu Daud (2/2053). HR. Ibnu Majah (1/1956) dengan lafazhnya sendiri. HR. Ad-Darimi (2/2244), dengan lafazh yang sama dengan Muslim. HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/395,398,402,414).

[211] Lih. kitab *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (hal76,349)

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ

ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ ﴿٤﴾

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh..." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4).

Allah menetapkan masa iddah bagi perempuan yang sudah tidak haidh lagi (menopause) selama tiga bulan, dan hal tesebut berlaku pula pada perempuan yang dithalaq dalam pernikahan atau fasakh. Ayat ini menerangkan bahwa perempuan tersebut menikah dan terthalaq tanpa izin darinya, hal ini diakui. Aisyah ﷺ berkata:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سِتٍّ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ.

"Nab ﷺ menikahiku ketika aku berumur enam tahun, dan menggauliku ketika aku berumur sembilan tahun."[212] (HR. Al Bukhari Muslim).

Seperti yang telah diketahui, ketika menikah ia tidak dimintai izin.

Diriwayatkan oleh Al Atsram, bahwasanya Qudamah bin Madz'un menikahi anak perempuan Zubair ketika ia sedang nifas, lalu dikatakan kepadanya, dan ia berkata: Anak perempuan Zubair,

---

[212] HR. Al Bukhari dalam kitab "Perangai baik kaum Anshar" (7/3894,3895/ *Fath*). HR. Muslim (2/Nikah/69/1038,1039). HR. Abu Daud (3/2121). HR. Ibnu Majah (1/1876). HR. An-Nasa'i (6/3255). HR. Ad-Darimi (2/2261). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (9/42,118,119). HR. Said bin Manshur dalam *Sunan-nya* (1/515).

Apabilaia meninggal dunia maka ia mewariskan kepadaku, dan jika ia hidup maka akan menjadi istriku. Ali Menikahkan anak perempuannya Ummu Kaltsum -ketika itu ia masih kecil- dengan Umar bin Al Khaththab ﷺ. Adapun mengenai perawan yang sudah dewasa, ada dua riwayat dari Ahmad. Pertama: Walinya dapat memaksakannya untuk menikah, dan menikahkannya tanpa meminta izin darinya, seprti halnya perawan yang masih kecil. Ini adalah pendapat dari madzhab Malik, Ibnu Abu Laila, Asy-Syafi'i, dan Ishaq.

Kedua: Wali tidak dapat memaksakan hal itu. pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar, dan menjadi pendapat bagi madzhab Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Para Filosof, dan Ibnu Mundzir. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

«لاَتُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَتُنْكَحُ الْبِكْرُحَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ،وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْتَسْكُتَ»

"Janganlah menikahkan seorang janda hingga berkonsultasi dengannya, dan janganlah menikahkan perawan hingga ia mengizinkan. Ia bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau menjawab: (dengan) diam."[213] (HR. Al Bukhari Muslim).

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah Dari Ibnu Abbas, bahwasanya seorang perawan mendatangi Nabi ﷺ, lalu menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkannya, akan tetapi ia tidak menyukai hal

---

[213] HR. Al Bukhari dalam kitab Nikah (9/5136/ Fath). HR. Muslim (2/Nikah/64/1036). HR. Abu Daud (2/2092). HR. An-Nasa'i (6/3265). HR. At-Tirmidzi (3/1107). HR. Ibnu Majah (1/1871). HR. Ad-Darimi (2/2186).

tersebut, lalu Nabi ﷺ memberikannya hak khiyar (memilih).[214] Dalam hal ini diperbolehkan bagi wali untuk menggunakan harta anak perempuannya, dan tidak boleh memaksanya dalam pernikahan, sama halnya dengan Jnda dan duda.

Dalil dari pendapat pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

"*Seorang janda lebih berhak (mengambil keputusan untuk menikah) dibandingkan dengan walinya, dan bagi perawan dimintakan izin untuk dirinya (dinikahkan), dan izinnya(persetujuannya) perawan adalah diamnya.*"[215] (HR. Muslim dan Abu Daud).

Ketika membagi perempuan menjadi dua bagian, dan menentukan hak izin pada salah satunya; hal ini menunjukkan pengecualian pada bagian lainnya yaitu perawan, maka walinya (perawan) lebih berhak memutuskan pernikahannya. Hadits ini menunjukkan adanya penguasaan atas hak perawan. Meminta izin (persetujuan) darinya adalah lebih disukai, dan bukanlah wajib, seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ

---

[214] Telah disebutkan pada nomor 55, Masalah nomor 1114.

[215] HR. Muslim (2/Nikah/66/1037). HR. Abu Daud (2/2098). HR. At-Tirmidzi (3/1108). HR. An-Nasa'i (6/3260). HR. Ibnu Majah (1/1870). HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* (2/4/524,525).

"Bermusyawarahlah (kalian) dengan perempuan (ibunya) dalam (hal) anak perempuannya."[216] (HR. Abu Daud).

Hadis yang menyatakan bahwa rasulullah memberikan hak khiyar bagi perawan yang dinikahkan olah walinya tanpa seizinnya adalah hadits mursal. Ada kemungkinan alasan ayahnya menikahkannya dengan anak dari saudara laki-lakinya (sepupuhnya perempuan) untuk mengangkat kedudukannya yang rendah, untuk itu ia dapat khiyar. Karena apa yang tidak disyaratkan bagi perempuan yang masih kecil, maka hal tersebut tidak pula disyaratkan bagi pernikahan perempuan yang sudah besar, seperti pengucapannya (persetujuan dengan ucapan). Perkataan Al Kharqi "lalu meletakkannya dalam kesetaraan", menunjukkan atas jika seorang laki-laki memperistri perempuan tanpa kesetaraan, maka nikahnya tidak sah. ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad, dan menjadi salahsatu pendapat Asy-Syafi'i. Karena seorang wali tidak boleh menikahkannya tanpa kesetaraan, maka nikahnya tidak sah seperti semua nikah yang diharamkan. Dan hal itu juga karena akad tersebut hanyalah sebuah akad yang tidak ada keuntungan bagi perempuan, tanpa seizinnya maka hal tesebut tidaklah sah, seperti menjualkan rumahnya tanpa keinginannya, dan tidak ada kegunaan dalam menjualnya tanpa harga yang sebanding. Wali juga merupakan wakil bagi perempuan secara syariat, maka tidak sah berbuat untuknya secara syariat pada hal-hal yang tidak menguntungkan, seperti halnya wakil.

Kedua: Pernikahannya sah. Karena aib berada pada pihak yang menerima akad (qobul) maka hal tersebut tidak menghalangi sahnya, seperti semua aib yang tidak diketahui. Ada kemungkinan nikahnya tidak sah, jika telah diketahui bahwa suami tidak setara, dan akan sah

---

[216] HR. Abu Daud dalam *Sunan-nya* (2/2095). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/34). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/115). HR. Abdul Razzak dalam Mushannifnya (6/10310,10311). Sanad hadis ini dhaif, karena ada satu perawinya kepada Ismail bin Umayyah yang linglung.

apabila tidak diketahui; karena jika diketahui (ketidak setaraannya) maka akad menjadi terlarang, maka batallah pernikahan karena larangan tersebut, berbeda dengan yang tidak diketahui kesetaraannya, seperti halnya ia membeli barang yang cacat dan mengetahui cacatnya tersebut. Ada kemungkinan pernikahan perempuan dewasa (yang dipaksa ayahnya) menjadi sah, karena ia dapat mengetahui kemudharatan dengan menetapkan hak khiyar baginya, maka pernikahannya akan difasakh apabila ia membencinya, dan apabila ia tidak memfasakhnya maka hal tersebut sebagai gambaran dari pembolehan dan pemberian izin, berbeda dengan sahnya menikahkan perawan yang masih kecil. Perempuan yang sudah besar mempunyai hak khiyar, dan tidak ada hak khiyar bagi ayahnya, jika ia mengetahui hal tersebut, karena hak wali terputus dengan keridhaannya, kalau perempuan itu masih kecil maka ayahnya berhak memfasakh pernikahan dan hak tersebut tidak terputus dengan keridhaannya.

Ayah dapat memfasakh pernikahan anak perempuannya yang masih kecil dengan pertimbangan keuntungan bagi anaknya, dan hak anaknya tidak terputus dengan keridhoaannya. Ada kemunkinan bagi walinya tidak mempunyai hak fasakh, akan tetapi mempunyai hak melarang suaminya untuk menggaulinya sehingga ia dewasa dan dapat memilih. Menurut dua riwayat yang ada, apabila wali nikahnya itu bukan ayahnya, maka ia mempunyai hak memfasakh atas apa yang telah kami jelaskan sebelumnya, tidak boleh menikahkannya tanpa adanya kesetaraan dan kepada orang yang memiliki aib.

Karena Allah ﷻ memberikan hak kepada wali untuk menggantikan kedudukan perempuan sebagai pengawas baginya dalam hal yang menguntungkan dan sebagai pelaksana bagi apa yang tidak dapat dilakukan oleh dirinya (perempuan), maka ia tidak boleh melakukan hal yang tidak menguntungkan baginya –seperti halnya dalan penggunaan hartanya-, karena apabila penggunaan dalam harta pada

hal yang tidak menguntungkannya saja dilarang, maka begitupula dengan apa yang berlaku pada dirinya bahkan lebih utama.

1119. Masalah: Al Kharqi berkata, "Hal ini tidak berlaku pada wali selain ayah."

Yaitu selain ayah tidak ada yang boleh memaksakan perempuan yang telah dewasa atau masih kecil untuk menikah, walaupun itu kakeknya atau orang selainnya. Ini adalah pendapat dari Malik, Abu Ubaid, Ats-Tsauri, dan Ibnu Abu Laila. Dalam hal ini Asy-Syafi'i berpendapat: Kecuali pada kakek, karena ia dijadikan seperti ayah, karena hak perwaliannya merupakan hubungan anak, maka ia memiliki hak untuk memaksanya seperti hak ayahnya. Al Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Atha', Thawus, Qatadhah, Ibnu Syabramah, Al Auza'i, dan abu hanifat berpendapat selain dari yah dapat menikahkan perempuan yang masih kecil, dan baginya hak khiyar ketika dewasa. Ulama-ulama diatas selain Abu Hanifah berkata: Jika orang selain ayah menikahkan dua anak yang masih kecil, maka keduanya mempunyai hak khiyar ketika dewasa. Abu Al Khaththab berkata: Abdullah telah menukilkan hal ini dari ayahnya, seperti perkataan Abu Hanifah, karena Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi..." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3).

Dapat dipahami bahwa jika ia tidak takut, maka peristrilah anak yatim. Mengenai anak yatim yang belum baligh, Rasullah ﷺ bersabda:" hal tersebut (nikah) akan sempurna ketika ia bermimpi (baligh)."[217] Urwah berkata: Aku menanyakan kepada Aisyah perihal Firman Allah ﷻ: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)*", ia berkata: Wahai anak saudariku (keponakan), anak perempuan yatim ini berada dalam pangkuan walinya dan berserikat dalam pengelolaan hartanya, ia mengagumi harta dan kecantikannya lalu ingin menikahkannya tanpa menghilangkan maharnya seperti apa yang diberikan pada perempuan selainnya, dan melarang kalian untuk menikahi mereka kecuali akan berlaku adil dan memberikan mereka sunah yang tertinggi dalam mahar."[218] (Muttafaq Alaihi). Karena ia adalah walinya dalam pernikahan, maka ia berhak menikahkannya seperti ayah.

Menurut kami: Sabda Nabi ﷺ:

"(keputusan) Dalam hal yang berkaitan dengan diri perempuan yatim, harus dikonsultasikan dengannya, jika ia diam itu adalah izinnya, jika ia menolak maka tidak boleh atasnya (memaksanya)."[219] (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i).

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Bahwasanya Qudamah bin Madz'un menikahkan Ibnu Umar dengan anak perempuan saudara laki-

---

[217] Telah dikemukakan pada nomor 38, dalam masalah nomor 1080.

[218] HR. Al Bukhari dalam kitab Perserikatan (5/2494/*Fath*), dalam kitab *Nikah* (9/5064). HR. Muslim (4/At-Tafsir/6/2313,2314). HR. Abu Daud (2/2068). HR. An-Nasa'i (6/3346).

[219] HR. Abu Daud dalam *Sunan-nya* (2/2093). HR. An-Nasa'i (6/3261) dengan lafazh: "Seorang janda lebih berhak (mengambil keputusan untuk menikah) dibandingkan dengan walinya, dan bagi perempuan yatim (keputusannya) harus dikonsultasikan, dan izinnya adalah diamnya". HR. At-Tirmidzi dalam kitab Nikah (3/1109). HR. Ad-Darimi (2/2185), dengan lafazh tersendiri. HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/261,334), (2/259,475) (4/394,408,411). Al Bani menshahihkan hadis ini dalam kitab *Shahih- Al Jaami'* (3/40).

lakinya Utsman, lalu hal tersebut diadukan kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِنَّهَا يَتِيمَةٌ، وَلاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

"Ia adalah anak yatim, dan janganlah menikahkannya kecuali dengan seizinnya."[220]

Anak perempuan yatim yang masih kecil, yang meninggal ayahnya, karena selain ayah mempunyai kasih sayang sedikit padanya, maka ia tidak berhak menjadi wali nikahnya saat kecil, seperti halnya orang asing. Dan tidak ada yang menjadi wali bagi hartanya selain kakeknya, dan dia tidak dapat memaksakan untuk menikahkannya – seperti orang asing- karena kakek menjadi wali pengganti, sama dengan seluruh kerabat.Berbeda dengan ayah yang langsung tanpa perantaraan, hak saudara ayah dan kakek terhalang oleh ibu pada sepertiga harta, dan sepertiga sisanya untuk suami dan dua orang tua atau istri dan dua orang tua. Ada ayat yang menerangkan secara langsung (pemberian harta tersebut) ketika anak perempuan yatim tersebut telah baligh, sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ

---

220 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6136), sanad hadis ini shahih. HR. Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak (2/167), sama dengan Ahmad. HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/120). HR. Ad-Darimi (3/230).

مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ ﴿١٢٧﴾

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para perempuan. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur`an (juga memfatwakan) tentang Para perempuan yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apayang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini merekadan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil..." (Qs. An-Nisaa` [4]: 127).

Akan tetapi memberikan harta mereka ketika sudah dewasa, atau menahannya sampai berumur sembilan tahun.

Pasal: Jika seorang anak perempuan telah mencapai umur sembilan tahun, ada dua riwayat. Riwayat pertama: Ia dianggap seperti anak yang belum genap sembilan tahun. Hal ini dituliskan dalam riwayat dari Al Atsram. Dan ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan segenap Ulama. Mereka berkata: Hukum anak perempuan berumur sembilan tahun sama dengan hukum anak perempuan berumur delapan tahun, karena dia belum baligh dan izinnya belum mewakilkan segala tingkah lakunya, begitupula dalam pernikahan.

Riwayat kedua: Hukumnya (anak perempuan sembilan tahun) sama dengan hukum anak perempuan yang sudah baligh. Hak ini dituliskan pada riwayat Ibnu Manshur berdasarkan pemahaman ayat dan dua hadits secara umumnya yang menjelaskan bahwa anak perempuan yatim dapat dinikahkan dengan seizinnya, jika ia menolak maka ia orang lain tidak dapat memaksanya. Perizinan bermanfaat bagi orang selainnya, sehingga bagi yang telah genap sembilan tahun wajib mengemban hal ini.

Imam Ahmad telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Aisyah ra, Ia berkata:

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِيْنَ فَهِيَ امْرَأَةٌ.

"*Jika seorang anak perempuan telah mencapai umur sembilan tahun, maka ia dianggap perempuan dewasa.*"[221]

Diriwayatkan oleh Al Qadhi dengan sanad dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, hadits yang maknanya sama dalam hukum perempuan dewasa. Karena umurnya telah mencapai dewasa dan mungkin saja sudah mengalami haidh, maka terbesitlah keinginan untuk menikah, tentu boleh saja menikahkannya seperti halnya orang yang sudah dewasa. Dari hal ini apabila ia menikah lalu menjadi dewasa, ia tidak mempunyai hak khiyar seperti orang dewasa jika menikah. Umar telah melamar Ummu Kaltsum binti Abu Bakar setelah kematian ayahnya melalui Aisyah maka ia menjawabnya: dia anak dibawah sepuluh tahun dan telah dilahirkan setelah kematian ayahnya, akan tetapi kekuasaan (keputusan) baru ada pada anak berumur sepuluh tahun, anak perempuan itu tidak menyukainya, maka ia menikah dengan Thalhah bin Abdullah[222] dan ia tidak mengingkari hal tersebut. Hal ini menunjukkan kesepakatan mereka atas sahnya menikahkan anak perempuan sebelum baligh, dengan perwalian selain ayahnya. *Wallahu a'lam.*

---

221 HR. At-Tirmidzi dalam *Sunan-nya* (3/418) dari kitab: Masalah Menikahkan anak perempuan yatim tidak disukai." HR. Al Baihaqi (1/320) sebagai penjelasan tanpa menyebutkan sanadnya. Ia berkata: Diriwayatkan kepada kami dari Aisyah ra, bahwasanay ia berkata: lalu ia menyebutkannya, dan ia berkata: maksudnya... Allah lebih mengetahui kapan haidh pertamanya, mak dia adalah perempuan dewasa.

222 Abu Na'im mengemukakan ini dalam kitab "Akhbar Ashbahaan" (2/273).

1120. Masalah: Al Kharqi berkata, "Walaupun perawan sudah dewasa, meminta izin pada orangtuanya itu lebih baik."

Kami tidak mengetahui adanya perdebatan dalam hal (perempuan) meminta izin kepada orangtuanya untuk dinikahkan adalah lebih disukai. Nabi ﷺ telah memetrintahkan hal tersebut dan melarang pernikahan tanpa izin orang tuanya. Hal kecil ini sangat disukai karena didalamnya terdapat kebaikan sebelumnya dan keluar dari pertentangan. Aisyah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang perempuan muda, yang dinikahkan oleh keluarganya, apakah perlu berkonsultasi dengannya atau tidak?. Lalu rasulullah ﷺ menjawab:

(نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ) قَالَ: اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ، فَهُوَ إِذْنُهَا.

"Ya, dikonsultasikan." Lalu ia berkata: Konsultasikanlah kepada perempuan dalam penjelasannya, karena seorang perawan memiliki rasa malu maka ia terdiam, hal itu adalah (petanda) izinnya"[223].(HR. Bukhari Muslim).

Diriwayatkan dari Athaa, ia berkata:

"Nabi ﷺ berkonsultasi dengan anak-anak perempuannya jika ingin menikahkan mereka, ia berkata: Beliau bermusyawarah dengan mereka ditempat pingitan, lalu beliau berkata: bahwasanya fulan menyebutkan (melamar) fulanah, apabila penutup itu bergerak maka ia

---

[223] HR. Muslim (2/Nikah/65/1037). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/165). Kedua: HR. Al Bukhari dalam kitab *Nikah* (9/5137/*Fath*) secara ringkas. Diriwayatkan juga dalam kitab *Al Hail* (12/6971) sama seperti itu. HR. An-Nasa'i (6/3266). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/45,70,203).

tidak akan menikahkannya, jika terdiam maka ia akan menikahkannya."[224]

Pasal: Lebih disukai untuk meminta izin kepada istri dalam menikahkan anak perempuannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "*Bermusyawarahlah (kalian) dengan perempuan (ibunya)dalam (hal) anak perempuannya,*"[225] karena dia bersama-sama dalam hal pertimbangan bagi anak perempuannya. Kemaslahatan baginya dapat dicapai dengan kasih sayangnya kepada anak perempuannya. Dalam meminta izin dari ada kebaikan sebelumnya, dan keridhaannya adalah lebih utama.

1121. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika menikahkan anak perempuannyayang janda tanpa seizinnya, maka pernikahnannya batal, walaupun ia ridha setelahnya."

Secara garis besar: Anak perempuan[226] dibagi menjadi dua: yang sudah dewasa dan masih kecil dan. Bagi anak perempuan (yang janda) yang sudah dewasa: Tidak berhak bagi ayah dan orang selainnya menikahkannya kecuali dengan izin perempuan. Ini adalah pendapat umum para ulama kecuali Al Hasan yang berkata: Ia dapat menikahkannya walaupun anak perempuan tersebut tidak menyukai hal tersebut. An-Nakhi berkata: Ia boleh menikahkan anak perempuannya jika masih keluarganya, apabila ia telah mendapat thalaq tiga dan berada dirumah orangtuanya bersama keluarganya maka harus bermusyawarah terlebih dahulu. Ismail bin Ishaq berkata: Aku tidak pernah mendapatkan perkataan seseorang dalam hal anak perempuanyang sama dengan perkataan Al Hasan; ini adalah perkataan yang aneh dan para ulama

---

[224] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/78) dari jalur riwayat Ayub bin Utbah, dari yahya, dari Abu Salamah, dari Aisyah. Al Hafidz dalam kitab *At-Taqrib* berkata tentang Ayub bin 'Atabah, ia adalah perawi *dhaif.* HR. Abdurrazzak dalam Mushannafnya (6/141,144).

[225] Takhrijnya telah disebutkan pada nomor 97, dalam masalah nomor 1118.

[226] Dalam Naskah tertera dengan redaksi "Janda".

bertentangan dalam hal ini. Sunnah yang telah ditetapkan kebenarannya adalah bahwa Al Khansaa binti Khadaam Al Anshariyyah meriwayatkan, bahwa ayahnya menikahkannya –saat itu ia telah menjadi janda- maka ia tidak menyukai hal tersebut, lalu ia mengadukan halnya kepada Nabi ﷺ, maka Nabi membatalkan pernikahannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan para Imam hadits lainnya[227]. Ibnu Abdul Barr berkata: Hadis ini dianggap *shahih* sesuai ijma, dan kami tidak mendapatkan perkataan yang berbedadalam hal tersebut kecuali perkataan Al Hasan. Al Khansa adalah penduduk Quba, ia adalah istri dari Unais bin Qatadah. Suaminya tersebut terbunuh pada perang Uhud, lalu ayahnya menikahkannya dengan seorang laki-laki dari bani Amru bin Auf dan ia tidak menyukainya. Lalu ia mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ, dan pernikahannya dibatalkan, lalu ia menikah dengan Abu Libabah bin Abdul Mundzir. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ.

"*Janganlah menikahkan seorang janda hingga berkonsultasi dengannya.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)[228]

Beliau bersabda:

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا.

"*Seorang janda lebih berhak (mengambil keputusan untuk menikah) dibandingkan dengan walinya.*"[229]

---

227 HR. Al Bukhari dalam kitab Nikah (9/5138/*Fath*). HR. Abu Daud (2/2101). HR. Ibnu Majah (1/1874), di dalamnya terdapat redaksi: dipanggil Khudzaam. HR. Ad-Darimi (2/2192). HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa* (2/535/25). Dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/328,329).

228 Telah disebutkan takhrijnya pada nomor 94, masalah nomor 1118.

229 Telah disebutkan takhrijnya pada no:96, masalah no:1118.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ.

"Tidak ada (hak) bagi wali dalam permasalahan (anaknya yang) janda." (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud).[230]

Karena janda adalah perempuan yang bijaksana dan mengerti dengan tujuan dari pernikahan serta berpengalaman, maka tidak boleh memaksakannya seperti halnya laki-laki.

Bagian kedua: Janda yang masih kecil. Ada dua pendapat dalam hal ini. Pertama: tidak boleh menikahkannya. Ini adalah perkataan Al-Kharqi, dan beberapa ulama seperti Ibnu Hamid, Ibnu Al Baththah, Al Qadhi, serta madzhab Asy-Syafi'i memilih pendapat ini dengan alasan khabar yang menerangkan hal ini masih bersifat umum dan hal memaksa itu berbeda dengan masalah besar-kecil umur dan janda; ia adalah janda tidak penting ia masih kecil atau sudah besar. Mereka beralasan pula, dalam menunda pernikahan janda yang masih kecil terdapat kebaikan, sehingga ia dapat memilih sendiri apa yang tebaik baginya, dan izinnya itu diperhitungkan, sehingga wajib untuk ditunda hingga dewasa, lain halnya dengan perawan.

Pendapat kedua menyatakan bahwa ayahnya (janda yang masih kecil) boleh menikahkannya tanpa melalui permusyawarahan dengannya. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar dan Abdul Aziz. Ini juga merupakan pendapat Malik dan Abu Hanifah, dengan alasan karena ia masih kecil, jadi boleh memaksanya seperti halnya perawan. Anak yang masih kecil dapat diperlakukan seperti itu, dan status jandanya tidak merekat pada dirinya karena ia belum dewasa, seperti inilah hukumnya. Dan khabar yang ada hanya mengandung makna bagi janda yang sudah

---

230 HR. Abu Daud dalam *Sunan-nya* (2/2100). HR. An-Nasa'i (6/3263). *Sanad* hadis ini *shahih*.

dewasa, dan ia lebih berhak menentukan keputusan bagi dirinya dibandingkan dengan walinya, sedangkan bagi janda yang masih kecil tidak mempunyai hak untuk itu.

Lalu muncullah pendapat ketiga yang menyatakan, bahwa bagi anak perempuan (janda) yang telah mencapai umur sembilan tahun dapat dinikahkan oleh walinya dengan persetujuan terlebih dahulu dari perempuan tersebut. Tanpa perizinan darinya, maka hukumnya seperti apa yang telah kami jelaskan dalam permasalahan perawan. *Wallahu a'lam.*

1122. Masalah: Al Kharqi berkata, "Izin dari janda adalah perkataannya, dan izin dari perawan adalah diamnya."

Mengenai janda: Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal perizinan seorang janda adalah perkataannya, karena ucapan merupakan ungkapan dari apa yang terdapat dalam hati, dan hal tersebut diterima dalam segala hal yang berkaitan dengan izin selain hal-hal yang sifatnya mudah yang cukup hanya dengan diam sebagai persetujuannya.

Adapun mengenai perawan: Izin dari perawan adalah sikap diamnya. Ini adalah pendapat Ulama secara umum, diantaranya Syariih, Asy-Sya'bi, Ishaq, An-Nakha`i, Ats-Tsauri, Al Auzai, Ibnu Syabromah, Abu Hanifah. Didalamnya juga tidak ada perbedaan yang menjadi wali itu ayahnya sendiri atau selainnya. Para pengikut Asy-Syafi'i berkata: Ada dua pendapat dalam hal diamnya perawan bagi selain ayahnya. Pendapat pertama: Diammya perawan bukan merupakan izin bagi orang selain ayahnya. Karena pada hakikatnya diam adalah sebuah penolakan maka tidak dianggap izin. Hal ini juga menimbulkan kemungkinan keridhaan, rasa malu, dan lain sebagainya sehingga tidak dianggap perizinan seperti halnya hak bagi seorang janda. Hal diamnya

perawan sebagai sebuah persetujuan hanya berlaku pada ayahnya saja, karena pada orang selainnya hak tersebut tidak terungkapkan. Ini adalah hal yang aneh dari pendapat ulama, yang telah meningggalkan suatu sunnah yang telah jelas. Asy-Sayfi'i menjaga hal ini untuk ditambahkan pada pendapat madzhabnya, ia menjadikannya hal tersendiri, walaupun statusnya sebagai orang yang sangat mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ. Pengaran buku ini tidak condong ke pendapat ini. Telah diungkapkan sebelumnya dua buah riwayat dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

"Janganlah menikahkan seorang janda hingga berkonsultasi dengannya, dan janganlah menikahkan perawan hingga ia mengizinkan. Ia bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?. Beliau menjawab: (dengan) diam."[231] (HR. Al Bukhari Muslim).

Dalam sebuah riwayat dari Aisyah ra, ia berkata:

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ: «رِضَاهَا صِمَاتُهَا».

"Wahai Rasulullah, bahwasanya seorang perawan itu (amatlah) pemalu, (Rasulullah) bersabda: 'Keridhaannya (ditandai dengan) sikap diamnya'[232]. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain dinyatakan:

---

[231] Telah disebutkan pada catatan kaki nomor 109.

[232] Telah dikemukakan pada catatan kaki nomor 104.

وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصُمُتُهَا إِقْرَارُهَا

"Bagi seorang anak perempuan yatim diminta bermusyawarah (persetujuannya), maka diamnya sebagai tanda persetujuannya". (HR. An-Nasa`i)[233]

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا

"Dalam hal yang berhubungan dengan dirinya, seorang anak perempuan yatim diminta bermusyawarah (persetujuannya), jika ia diam itu dianggap sebagai izin darinya".[234]

Hadis ini menerangkan dengan jelas perizinan (untuk dinikahi) pada perempuan yang tidak memiliki ayah.

Riwayat dari Al Atsram, dari Al Kindi, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا.

"Seorang janda dinyatakan dengan dirinya (perkataannya), dan bagi perawan keridhaannya yaitu (ditandai dengan) sikap diamnya"[235]

Khabar dalam permasalahan ini amatlah banyak, disebabkan karena malunya perawan dapat dipahami sebagai perkataannya, yang sulit untuk ia ungkapkan dengan kata-kata sebagai persetujuan darinya. Bukankah rasa malu adalah bagian dari tanda ketaatannya. Jika ia (perawan) terdiam (ketika ditanya akan dinikahkan) maka diyakini bahwa hal tersebut menunjukkan keridhaannya, hal tersebut sudah cukup. Dan

---

[233] Telah dikemukakan takhrijnya pada catatan kaki nomor 100, masalah nomor 1119.

[234] Telah dikemukakan takhrijnya pada catatan kaki nomor 101, masalah nomor 1119.

[235] HR. Ibnu Majah (1/1872). HR. Al Baihaqi dalam kitabnya *As-Sunan Al Kubra* (7/123). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/192). Isnad hadis ini *shahih*.

pernyataan yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa sikap diamnya tersebut tidaklah memberitahukan kepada kita akan persetujuannya juga berlaku pada ayahnya, karena mereka menjadikan adanya tidaknya ayah tidaklah dianggap. Pendapat ini tentunya dianggap amat bertentangan dengan ajaran Nabi ﷺ secara keseluruhan dan mengenyampingkan akhbar-akhbar yang telah jelas menjelaskan hal tersebut, serta bertentangan dengan ijma umat yang dikehendaki bersama.

Pasal: Perizinan dari perawan akan lebih tersampaikan dan sempurna lagi apabila ia melafalkannya, dibandingkan dengan diamnya. Jika ia menangis atau tersenyum, hal tersebut dianggap sama dengan diam (yang berarti setuju). Abu Yusuf dan Muhammad berkata: Jika ia menangis tidak dianggap sebagai izin, karena menangis menunjukkan kepada hal yang tidak disukai dan tidaklah sama dengan diam, maka hal tersebut masuk ke dalam hadits yang sifatnya masih umum.

Menurut kami: Apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar beserta sanadnya dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا.

"Dimusyawarahkan dengan anak yatim perempuan (dalam hal menikahkannya), jika ia menangis atau terdiam maka hal tersebut dianggap sebagai keridhaannya, jika ia menolak maka tidak boleh atasnya (memaksanya untuk menikah)."[236]

Dikarenakan ia mengucapkan larangan dengan kedengaran seperti izin (mengucapkan larangan dengan nada yang manja seolah memberi izin/tersipu) maka hal tersebut dianggap sebagai izin seperti

---

236 Telah dikemukakan takhrijnya pada catatan kaki nomor 100, masalah nomor 1119.

halnya apabila ia diam lalu tersenyum. Dan menangisnya perawan dalam keadaan ini menunjukkan malu yang berlebihan dan bukanlah sebagai ketidak setujuan. Apabila ia tidak menyukainya maka ia akan mencoba melarangnya, karena ia tidak akan merasa malu dalam penolakannya. Hadis yang ada menunjukkan secara jelas makna diam dalam keadaan ini diartikan sebagai izin, yang semakna pula dengan tersenyum dan menangis (tangis bahagia).

Pasal: Sedangkan bagi seorang janda, perizinan ditunjukkan dengan perkataannya. Karena janda pernah digauli sebelumnya, baik hubungan tersebut halal atau haram. Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Malik dan Abu Hanifah berkata dalam hal perempuan yang telah terjerumus dalam maksiat: hukum menikahkannya dan perizinannya sama seperti hukum menikahkan dan perizinannya seorang perawan, karena alasan perizinan bagi seorang perawan cukup hanya dengan diamnya karena rasa malu. Rasa malu adalah suatu keadaan yang tidak akan hilang dengan begitu saja dengan keadaan telah digauli (melakukan hubungan suami-istri), dan rasa malu juga tidak secara langsung dapat diartikan dengan izin dalam pernikahan.Maka rasa malunya akan hal tersebut (persetujuan untuk dinikahkan) tetap pada keadaannya.

Menurut kami: Dua Sabda Nabi ﷺ *"Seorang janda dinyatakan dengan dirinya (perkataannya)"* dan *"Janganlah menikahkan seorang janda hingga berkonsultasi dengannya, dan janganlah menikahkan perawan hingga ia mengizinkan. Izinnya dalah dengan sikap diamnya.*[237]*"* menunjukkan bahwa izin dari janda harus dengan ucapan, karena perempuan dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian, ada bagian yang izinnya cukup dengan sikap diam dan bagian yang lainnya izin dengan keadaan biasanya (ucapan). Ini adalah seorang janda, dia pernah melakukan hubungan suami-istri, begitupula halnya pada perempuan

---

[237] Telah dikemukakan takhrijnya pada catatan kaki nomor 95, masalah nomor 1118.

yang telah melakukan hal tersebut (diluar nikah). Karena apabila seorang perempuan muda berwasiat kepada seorang janda maka ia berhak menerima wasiat tersebut, akan tetapi apabila mewasiatkannya kepada perawan maka ia tidak berhak menerimanya. Apabila dalam menjual hamba sahaya atau menikah disyaratka perempuan tersebut harus seorang perawan, lalu didapati bahwa perempuan tersebut telah melakukan perzinahan, maka pembeli atau yang menikahinya punya hak fasakh, karena ia telah digauli sebelumnya –baik hubungan tersebut secara syubhat-.

Mengaitkan izin dengan hal rasa malu adalah kurang tepat, karena hal tersebut masih samar-samar, tidak mungkin mengungkapkan perasaannya hanya dengan itu, hal tersebut hanya dianggap sebagai dugaan kuat, dan hal tersebut hanya terjadi pada perawan saja. Lalu alasan ini mengarah pada pembatalan hadits yang menyatakan bahwa izin itu dengan ucapan, secara sendirinya pernyataan ini ditolak. Tidak ada pembedaan antara hal yang tidak disukai dan hal ketaatan dalam masalah ini, maka dari itu tidak ada hak bagi kami[238] untuk memaksanya jika ia sudah dewasa. Dalam hal menikahkan perawan yang masih kecil, terdapat dua pendapat. Mereka bependapat: bahwa hal diam belum menandakan secara langsung perizinan dari perempuan, kami katakan: hal ini batal dengan pernyataan telah telah terjadi hubungan suami-istri, baik hal tersebut syubhat ataupun dengan sumpah yang diminta dari perempuan (yang masih kecil) yang telah dinikahi.

Pasal: Apabila keperawanannya hilang tanpa melalui hubungan suami-istri; seperti *watsbah* (jenis penyakit pada otot punggung), atau haidh yang berlebihan, atau memasukkah jari kedalam vagina hingga pecah selaput daranya, dan lain sebagainya, maka hukumnya disamakan dengan perawan. Ibnu Hamid menyebutkan hal ini karena belum teruji maksudnya dan tidak ditemukannya bekas hubungan suami-istri

---

[238] Dalam naskah tertera dengan redaksi "Bagi ayahnya."

sebelumnya, maka hal ini seperti orang yang belum hilang keperawanannya. Walaupun ia telah disetubuhi melalui dubur (lubang pantat), hal tersebut tidak menjadikannya janda dan tidak pula hukumnya disamakan dengan janda, karena pada hakekatnya ia belum pernah digauli (melalui kemaluannya) sebelumnya.

Pasal: Apabila suami dan istri (janda) berselisih pada masalah perizinan dalam pernikahannya -sebelum terjadinya hubungan suami istri- maka perkataan yang diakui adalah perkataannya perempuan; ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan ia berkata: keluhan seorang janda seperti pendapatnya para ulama. Berbeda halnya dengan perawan, perkataan yang diakui apabila terjadi hal tersebut adalah perkataan suami, karena sebenarnya keadaan diam dan berbicaranya sang perawan sudah terjadi, maka suami mengembalikan semuanya ke asalnya (yaitu diam perawan tanda setuju).

Menurut kami: Bahwasanya si perempuan mengingkari izin yang telah diberikan dan perkataannya tersebut tertolak, karena ia berpura-pura memberikan izin, taat, dan terdiam; padahal perizinan tersebut tidak pernah ada. Ini adalah jawaban dari pendapat diatas.

Apabila keduanya berselisih setelah terjadinya hubungan suami istri, dalam hal ini Al Qadhi berkata: Dalam keadaan ini pernyataan yang diakui adalah pernyataan dari suami, karena mungkinnya melakukan hubungan suami istri menunjukkan izin dari perempuan dan sahnya pernikahan, hal itu jelas dengannya. Apakah perempuan wajib diambil sumpahnya jika kami katakan pernyataan yang diakui adalah pernyataan perempuan? Al Qadhi berkata: menurut qiyas dari madzhab ini, bahwasanya dalam masalah ini perempuan tidak dimintai sumpahnya, walaupun suaminya mengaku-ngaku bahwa dirinya telah menikahi perempuan lalu mengingkarinya.

Dalam masalah ini Abu Hanifah sependapat dengan Al Qadhi. Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat: Perempuan tetap

diminta sumpahnya walaupun ia menarik diri (diambil sumpahnya jika hal tersebut akan menyusahkannya). Abu Yusuf dan Muhammad berkata: pernikahan mereka tetap sah. Asy-Syafi'i berpendapat: Suami diambil sumpahnya, dan pernikahan itu tetap sah.

Menurut kami: Masalah ini adalah masalah perselisihan dalam pernikahan, maka tidak dapat ditetapkan hanya dari segi menyusahkannya, dan tidak dengan sumpah orang yang mengaku, seperti halnya apabila suami mengaku asalnya telah menikah lalu ia ingkari. Jika perempuan mengaku ia telah mengizinkan lalu ahli waris suami mengingkarinya, maka pernyataan perempuan yang ditetapkan, karena ia berselisih pada masalah yang menyangkut dirinya secara khusus maka pernyataannya lah yang ditetapkan. Seperti halnya apabila mereka berselisih tentang niatnya perempuan, dalam hal ini niatnya sudah tergambarkan (telah menikah). Karena ia juga yang menjadikan sebuah pernikahan menjadi sah, dan mereka mencoba mengakui hal itu tidak sah, maka yang jelas hal tersebut terletak padanya (perempuan).

Pasal yang berhubungan dengan perempuan gila: Apabila orang yang menikahkannya dengan paksa itu termasuk orang yang berakal sehat, maka pernikahan tersebut boleh dilaksanakan oleh orang yang mempunyai hak memaksa (Ayah/walinya), dan akan lebih baik lagi apabila tanpa paksaan dari wali yang berakal. Adapun mengenai wali yang tidak mempunyai hak untuk memaksa, dibagi menjadi tiga. Pertama: yang menjadi walinya harus ayahnya atau dapat diwasiatkan kepada janda yang telah dewasa, hal ini diperbolehkan. Al Qadhi menyebutkan pendapat ini, dan ini adalah pendapat dari Al Kharqi, karena ia membolehkan seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang gila, akan tetapi perempuan lebih berhak menikahkannya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, akan tetapi Abu Bakar melarang hal tersebut karena Perempuan yang menjadi wali disini tidak mempunyai kekuasaan yang mutlak, dan tidak ada hak bagi seorang janda untuk perwalian secara mutlak. Pendapat yang pertama lebih

benar, bahwasanya perwalian secara mutlak tidak terlepas dari orang yang berakal dalam pandangannya untuk mendapatkan kebahagiaan dari keputusan tersebut, dan suatu pengalaman (bagi janda) berbeda dengan hal tersebut. Begitupula hukumnya bagi janda yang masih kecil, kami berpendapat tidak ada pemaksaan dalam haknya, jika ia berakal.

Bagian kedua: Apabila yang menjadi walinya adalah hakim. Ada dua pendapat dalam hal ini. Pertama: Tidak ada hak bagi hakim untuk menikahkannya pada keadaan tersebut, karena ini termasuk hak perwalian mutlak, dan tidak ada yang berhak menetapkan hal tersebut kecuali ayahnya. Kedua: Hakim berhak untuk menikahkannya apabila terlihat dalam diri perempuan (yang gila) nafsu (suka) kepada laki-laki, walaupun dia masih kecil atau sudah dewasa. Ini adalah ikhtiar dari Ibnu Hamid dan Abu Al Khaththab, serta pendapat dari Abu Hanifah. Karena bagi perempuan yang gila tersebut mempunyai kebutuhan dalam hal itu, untuk menolak bahaya syahwat dan menjaganya dari perbuatan yang jelek, serta mendapatkan mahar, nafkah, kasih sayang, dan penjagaan dari kembali menjadi gila. Tidak ada jalan lain kecuali dengan izinnya, maka boleh saja ia dinikahkan oleh ayahnya seperti halnya janda. Begitupula ia (ayah) harus menikahkannya, jika ahli kesehatan berkata: bahwasanya penyakitnya akan hilang dengan dinikahkan, karena hal tersebut adalah bagian yang terbesar bagi kebaikannya. Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada hak (bagi ayah) untuk menikahkan perempuan yang masih kecil pada keadaan gila, dan dapat menikahkan yang sudah dewasa jika para ahli kesehatan berpendapat bahwa penyakitnya dapat hilang dengan pernikahan tersebut.

Menurut kami: makna boleh dinikahkan terdapat juga pada perempuan yang gila yang masih kecil, maka ia boleh dinikahkan dan dianggap seperti perempuan yang sudah dewasa jika terlihat ia memiliki syahwat (keinginan) pada laki-laki. Dalam menikahkannya terdapat kebaikan baginya, dan membantu pemenuhan kebutuhannya, maka sama seperti apabila para ahli kesehatan berpendapat bahwa

penyakitnya akan hilang dengan hal ini. Cara mengetahui nafsu syahwatnya melalui perkataannya, dan perbandingan keadaannya seperti sering memandangi laki-laki dan condong kepadanya, serta lain sebagainya. Bagian ketiga: Apabila walinya selain ayahnya dan Hakim. Al Qadhi berkata: tidak ada yang boleh menikahkannya kecuali hakim, dan hukumnya menjadi hukum yang telah ditetapkan pada bagian kedua, sama seperti yang telah kami jelaskan.

Abu Al Khaththab berkata: Mereka (selain ayah dan hakim) dapat menikahkannya dalam keadaan ini, diama hakim juga berhak menikahkannya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, karena hak perwalian mereka lebih didahulukan daripada hak perwalian hakim, maka hak mereka lebih didahulukan walau perempuan tersebut waras. Alasan pendapat Al Qadhi adalah bahwa hakim sebagai pengawas harta bendanya lain dengan mereka, sehingga behak menjadi wali, seperti halnya tuan perempuan menikahkan hamba sahaya perempuannya. Dalam hal ini, dorongan untuk memenuhi kebutuhan amatlah jelas, maka hak tersebut kembali ke hakim seperti halnya bertahan hidup dari kelaparan, dan kekurangan pakaian. Jika ia memiliki orang yang diwasiatkan untuk memelihara hartanya, maka ia tidak berhak untuk menikahkannya, karena ia tidak mempunyai hak perwalian dalam pernikahannya, maka hak tersebut jatuh kepada hakim, seperti apa yang telah kami sebutkan sebelumnya apabila walinya selain ayahnya.

1123. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika seorang ayah menikahkan anak perempuannya tanpa mahar yang sepadan, maka pernikahannya sah dengan ketentuan, jika yang melakukan hal tersebut bukan ayahnya, maka nikahnya sah, akan tetapi perempuan berhak mendapatkan mahar yang sepadan."

Secara garis besar: Seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya tanpa ada mahar yang sepadan, baik anak tersebut masih perawan maupun sudah janda, atau anak perempuan tersebut masih kecil atau sudah dewasa. Ini adalah perkataan Abu Al Khaththab[239] dan Malik. Asy-Syafi'i berkata: Ia tidak mempunyai hak seperti itu, apabila ayahnya tetap menikahkannya maka ia (perempuan) berhak atas mahar tertentu, karena pernikahan adalah akad pertukaran, maka tidak boleh dalam pertukaran tersebut mengurangi nilai apa yang ditukarkan sama seperti jual-beli. Karena hal tersebut juga dianggap sebagai pemborosan harta anak perempuan, dan tidak ada hak baginya dalam melakukan hal tersebut.

Menurut kami: Umar ﷺ berkhutbah di depan umum, beliau berkata: Janganlah sekali-kali kalian meninggikan mahar bagi perempuan, Rasulullah ﷺ tidak pernah memberikan sedekah (mahar) kepada salah seorang istri-istrinya maupun anak-anak perempuannya yang melebihi dari dua belas *Uqiyyah* (12 dirham atau 28 gram).[240] Hal tersebut disaksikan oleh para sahabat dan tak ada seorang pun yang mengingkarinya, bahkan hal ini menjadi kesepakatan diantara mereka atas bolehnya menikahkan perempuan dengan mahar yang seperi itu, walaupun mahar tersebut tidak sepadan.

Said bin Al Musiib menikahkan anak perempuannya dengan mahar dua dirham, sedangkan ia termasuk pemuka kaum quraish yang memiliki kemuliaan, keilmuan, dan keagamaan[241], seperti yang diketahui itu bukanlah sebuah mahar yang sepadan, dan pernikahan tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengganti (pertukaran), akan tetapi dimaksudkan sebagai ketenangan, pemersatu dua insan, dan

---

[239] Dalam naskah tertera dengan redaksi "Abu Hanifah".

[240] HR. Abu Daud dalam *Sunan-nya* (2/2106). HR. Ibnu Majah (1/1886). HR. Ad-Darimi (2/2200). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/40,41,48). Sanad hadis ini shahih.

[241] HR. Abu Na'im dalam kitab *Hilyatu Al Auliya`* (2/167).

menyerahkan seorang perempuan kepada orang yang mencukupinya dalam hal keturunan, penjagaan, serta menggaulinya dengan baik. Hal yang tampak dari seorang ayah dengan kesempurnaan kasih sayang dan kematangan berfikirnya adalah mahar tersebut tidak mengurangi makna dan maksud dari sebuah pernikahan, maka tidak wajib melarang untuk mendapatkan maksud pernikahan dengan perbedaan kepada selainnya (mahar yang tidak sepadan). Hal ini berbeda dengan semua akad pertukaran, karena hal tersebut dimaksudkan untuk tukar-menukar, maka harus sepadan. Adapun bagi orang selain ayah, maka ia tidak berhak mengurangi mahar yang sepadan, apabila ia menikahkan tanpa hal tersebut pernikahan tetap sah, karena perusakan kebanggaan dan penghilangannya tidak berpengaruh dalam pernikahan. Adapula yang berpendapat bahwa ia wajib menerima mahar yang sepadan, karena hal tersebut adalah sebagai nilai dari barangnya (penghalalan kemaluannya), dan wali tidak berhak mmengurangi hal tersebut, maka semuanya kembali kepada mahar yang sepadan. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Kesempurnaan mahar ada pada suami,karena kebanggaan disini rusak berdasarkan syariat yang memang tidak memperbolehkan hal tersebut, maka wajib bagi suami untuk memberikan mahar yang sepadan. Begitupula apabila ia dinikahkan dengan orang yang bernasib buruk, maka bagi wali harus menjaminnya karena suaminya tersebut pemboros dan bagi suami juga harus ada jaminan. Sama halnya dengan menjual hartanya dengan harga yang tidak sepadan.

Ahmad berkata: Aku merasa khawatir –walaupun ada jaminan-, ayah berbeda dengan wali, dan perempuan tidak mempunyai hak fasakh karena ia telah mendapatkan mahar wajibnya yang sepadan. *Wallahu a'lam.*

1124. Masalah: Al Kharqi berkata, "Tidak ada yang boleh menikahkan seorang anaklaki-laki yang belum baligh atau gila kecuali ayahnya atau orang yang diwasiatkan untuk menggantikannya."

Dalam hal ini terdapat empat pasal:

Pertama: Tidak ada hak bagi selain ayah atau orang yang diwasiatkannya untuk menikahkan seorang anak laki-laki yang belum baligh. Al Qadhi dalam "Al Mujarrad" berkata: Hakim dapat menikahkan anak tersebut, karena ia juga dapat menjadi wali dari hartanya. Asy-Syafi'i berkata: Wali anak laki-laki kecil dapat menikahkannya untuk meredam dan menjaga kemaluannya menjelang dewasa. Tidak ada pendapat yang tepat, yang menyatakan bahwa selain ayah tidak mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil, maka hal ini berlaku pula pada anak laki-laki kecil dan lebih utama. Berbeda keadaannya dengan ayah atau orang yang diwasiatkannya, mereka mempunyai hak dalam menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan dapat menjadi wali mutlak, baik hal tersebut mendapatkan izin dari anak laki-laki yang masih kecil atau tanpa izinnya.

Pasal kedua: Masalah dalam menikahkan anak yang gila, yaitu hilang akal karena gila. Tidak ada hak bagi orang selain ayah atau orang yang diwasiatkannya untuk menikahkannya, ini adalah pendapat Malik. Abu Abdullah bin Hamid berkata: Seorang hakim berhak menikahkannya jika terlihat dari si anak yang gila syahwat kepada perempuan dengan cara memandangi dan menginginkannya, ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Hal tersebut diperbolehkan karena untuk kebaikan si anak dan tidak ada keadaan untuk menunggu izin darinya. Sebelumnya, kami telah menyebutkan dua pendapat dalam menikahkan anak perempuan yang gila, maka dalam hal ini pula diperbolehkan menikahkan anak laki-laki yang gila jika para ahli kesehatan

berpendapat bahwa menikahkannya dapat menghilangkan penyakitnya, ini adalah kebaikan yang terbesar baginya. *Wallahu a'lam.*

Pasal ketiga: Seorang ayah atau orang yang diwasiatkannya berhak untuk menikahkan mereka (anak laki-laki atau anak perempuan), baik anak tersebut dakam keadaan waras ataupun gila, baik gilanya tersebut sudah lama atau masih baru. Adapun bagi anak laki-laki yang waras, tidak ada perselisihan pendapat dikalangan ulama akan kebolehan ayahmua untuk menikahkannya. Begitupula apa yang dikatakan Ibnu Al Mundzir: Para ulama yang berpendapat seperti ii adalah pengikutnya Al Hasan, Az-Zuhri, Qatadhah, Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ishaq, Asy-Syafi'i, dan para Filosof berdasarkan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Ibnu Umar telah menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil, lalu ia berselisih pendapat dengan Zaid akan hal tersebut, lalu ulama lainnya membolehkan hal tersebut. Ini diriwayatkan oleh Al Atsram dengan sanad darinya[242]. Adapun yang berkenaan dengan menikahkan anak laki-laki yang gila, maka bagi seorang ayah boleh melakukan hal itu. Asy-Syafi'i berpendapat: Ia tidak boleh melakukan hal tersebut, karena dalam pernikahan terdapat kewajiban untuk memberi mahar dan nafkah. Dengan ketidakadaan kebutuhan akan hal tersebut, maka ia tidak boleh menikahkannya, seperti halnya para wali.

Menurut kami: Anak tersebut belum baligh, maka bagi ayahnya hak untuk menikahkannya layaknya seperti orang yang waras. Karena ayah memiliki hak menikahkan anak kecil yang waras denganpertimbangan pendapatnya dalam melihat kebutuhan anak tersebutuntuk menikah, maka dalam menikahkan anaknya yang gilaitu lebih baik lagi, berbeda halnya dengan orang selain ayah yang tidak berhak menikahkan anak kecil yang waras.

---

242 HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/143) dari kitab nikah bab "Masalah seorang ayah yang menikahkan putranya yang masih kecil." *Sanad* hadis ini *shahih.*

Mengenai anak laki-laki yang sudah baligh tapi gila, pernyataan dari Ahmad dan Al Kharqi akan menjelaskan hal ini. Mereka berkata: Bagi seorang ayah dapat menikahkannya dengan tampaknya atau tidaknya pertumbuhan keinginan syahwatnya. Al Qadhi berkata: seorang ayah dapat menikahkan anaknya dalam keadaan tersebut apabila nampak dari diri anaknya pertumbuhan keinginan syahwat yang diketahui dengan memandangi perempuan, dan lain sebagainya. Ini adalah pendapat dari pengikut Asy-Syafi'i. Karena menikahkannya tanpa diikuti dengan keinginan akan hal tersebut menjadi bahaya baginya dengan mewajibkan kepadanya hak-hak yang tidak ada kebaikan baginya. Abu Bakar berkata: Tidak ada hak bagi ayah untuk menikahkan putranya dalam keadaan tersebut, karena ia adalah seorang laki-laki maka ia tidak boleh dipaksa untuk menikah sebagaimana orang yang waras. Zufar berkata: Jika keadaan gilanya itu baru terjadi setelah ia baligh, maka ia tidak boleh dinikahkan (dengan paksa), sedangkan apabila keadaan gilanya tersebut telah berlangsung lama maka ia boleh dinikahkan.

Menurut kami: Anak tersebut tidak menjadi beban, maka boleh bagi ayahnya untuk menikahkannya, seperti halnya anak laki-laki yang masih kecil. Alasannya, apabila menikahkan anak laki-laki yang masih kecil yang belum ada hajat untuk itu pada saat itu diperbolehkan, maka apabila ada hajat dalam hal tersebut itu lebih utama.

Menurut kami: kami menyamakan antara yang gila sementara dan permanen, karena keduanya masuk kedalam makna perwalian maka kedua hal tersebut dianggap sama, sama juga halnya dengan kelemahan. Keadaan gila menjadikan perwalian akan hartanya ditetapkan, maka hal tersebut ditetapkan dalam pernikahannya pula. Adapun pengibaratannya sebagai kebutuhannya, maka tidak boleh bagi wali untuk menikahkannya kecuali melihat dalam pernikahan tersebut terdapat kebutuhan baginya. Kebutuhan disini tidak hanya terbatas pada penyaluran sex, akan tetapi kebutuhannya lebih dari itu seperti

perawatan, penjagaan, dan bahkan hal ini menjadi obat bagi laki-laki yang gila karena diharapkan dengan pemikahan ini dapat menyembuhkan penyakitnya, maka diperbolehkan untuk menikahkannya, seperti menyalurkan kebutuhan sexnya. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Tidak boleh menikahkan orang yang terjangkit penyakit Dipteri[243]yang terkadang kambuh kecuali dengan seizinnya, karena hal tersebut memungkinkan, dan barangsiapa (laki-laki) yang mungkin bisa menikahkan dirinya maka tidak ditetapkan hak perwalian baginya selayaknya orang yang sehat dan berakal.

Apabila kesadarannya hilang (menjadi tidak waras) karena radang selaput dada, atau Penyakit yang dapat diharapkan kesembuhannya, maka ia dianggap sebagai orang waras, penyakit tersebut tidak menetapkan hak perwalian atas hartanya karena hal tersebut lebih berhak untuknya. Apabila penyakit tersebut tidak ada harapan untuk sembuh, maka hukum perwaliannya seperti apa yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Pasal keempat: Bahwasanya orang yang diberi wasiat oleh ayah kedudukannya sepertinya -menurut apa yang telah kami sebutkan sebelumnya pada penetapan hak perwalian kepada perempuan yang diberikan wasiat-.Dalam hal ini, perbedaan pendapat yang ada sama dengan perbedaan pendapat sebelumnya.

Hak perwalian yang ditetapkan terbatas dengan wasiat yang diberikan, apabila ayah memberikan wasiat kepada orang lain untuk menikahkan anaknya maka ia tidak berhak dalam urusan hartanya. Karena orang yang diberikan wasiat hanya mengambil manfaat dari apa yang diwasiatkan, dan tidak memiliki apa yang tidak diwasiatkan. Orang

---

[243] Al Khannaq atau dipteri adalah sebuah penyakit yang meneybabkan penderitanya tidak mampu mengendalikan diri (lemah kadang sampai lumpuh), berdampak pada pernafasan dan kekurangan oksigen pada darah. Di dalam naskah penjelasan dari kitab Al Kabir, Knanaq diartikan sebuah penyakit yang mematikan, dan di sebagian naskah diartikan penyakit yang melemahkan/ melumpuhkan.

yang menerima wasiat selain dari kerabat tidak memiliki perwalian atas anak laki-laki yang masih kecil atau yang gila. Ia hanya berhak melaksanakan apa yang diwasiatkan saja.

Pasal: Jika Menikahkan anak yang masih kecil atau yang gila, maka pernikahan mereka berdua diterima, dan tidak perlu meminta izin dari mereka karena mereka tidak termasuk orang yang dipertanggungjawabkan perbuatannya. Jika anak laki-laki tersebut sudah berumur sepuluh tahun dan berakal, -menurut qiyas dari madzhab ini- diperbolehkan memberikan kuasa penerimaan (izin nikah) kepadanya bahkan boleh memberikan hak perwalian atas dirinya, seperti halnya diperbolehkan memberikan kuasa untuk membeli sesuatu. Ia mempunyai keputusan untuk menetapkan thalaq bagi dirinya. Apabila seorang wali ingin menkahkannya maka ha ltersebut boleh saja seperti bolehnya berjual-beli untuknya. Semua pendapat ini menurut riwayat yang menyatakan jual-beli dan keputusan thalaqnya sah. Akan tetapi kami berpendapat: Hal tersebut tidak sah dilakukan olehnya, maka perwalian itu lebih baik.

Pasal: Al Qadhi menyatakan bahwa tidak boleh menikahkan mereka berdua dengan tambahan mahar yang sepadan. Karena hal tersebut merupakan pertukaran dalam hak orang lain maka tidak boleh ada pertambahan terhadap pertukaran yang sepadan tersebut, seperti halnya jua-beli hartanya. Ini adalah pendapat dari pengikut Asy-Syafi'i. Telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak perempuannya tanpa mahar yang sepadan, begitupula dalam hal ini; apabila telah dapat dilihat kebaikan dalam hal tersebut maka diperbolehkan baginya untuk mengorbankan hartanya seperti halnya diperbolehkan menggunakan hartanya dalam pengobatannya.

Pembolehan dalam hal inidianggap lebih baik. Umumnya, seorang perempuan tidak akan menerima dirinya dinikahkan dengan

orang yang gila kecuali dengan adanya penambahan dalam mahar yang sepadan, dalam hal ini tidak dapat mencapai tujuan itu bahkan tidak dengan mahar yang sepadan berbeda dengan keinginan umumnya perempuan. Al Qadhi menyebutkan pendapatnya dalam kitab Al Mujarrad, bahwa Qiyas madzhab ini menyatakan bahwa tidak boleh menikahkannya dengan lebih dari satu perempuan karena ia tidak membutuhkan hal tersebut, apabila hal tersebut dilakukan maka termasuk menggunakan hartanya dalam hal yang tidak diinginkan. Disebutkan dalam kitab "Al Jaami" bahwasanya ia berhak menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil dengan empat perempuan, karena ia telah melihat kebaikan didalamnya. Dan ia tidak berhak menikahkannya apabila terdapat aib dalam pernikahan tersebut, disebabkan adanya bahaya dan penggunaan hartanya dalam hal yang tidak menguntungkannya. Jika hal tersebut tetap dilaksanakan, maka hal tersebut keluar dari seabsahan pernikahan dalam dua hal. Jika kami katakan: pernikahan tersebut sah, maka dalam hal ini apakah ada hak fasakhbagi wali? Ada dua pendapat dalam pernikahan anak laki-laki yang masih kecil dengan aib. Tidak ada fasakh selama ia masih kecil, apabila ia sudah dewasa atau yang gila telah sembuh maka keduanya mempunyai hak fasakh. Seorang ayah tidak boleh menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil atau gila dengan hamba sahaya perempuan, karena pembolehannya tersebut bersyaratkan dengan takutnya terjadi perzinahan, hal ini tidak terdapat pada anak yang masih kecil dan hanya terdapat pada orang yang gila.

Pasal: Jika ia menikahkan anaknya maka hak pemenuhan terhadap mahar ada pada anaknya, baik mudah maupun susah. Karena akad tersebut ada pada anak, maka ia harus berusaha memenuhinya, seperti halnya harga dari apa yang akan ia beli. Apakah bagi seorang ayah dapat menjadi penjamin akan hal tersebut? dalam hal ini terdapat dua riwayat. Pertama: Ai (ayah) menjaminnya, hal ini dibukukan. Ia berkata: Diperbolehkan bagi seorang ayah unuk menikahkan anak laki-

lakinya yang masih kecil dan menjamin akan pemenuhan maharnya, karena bagi ayah hal tersebut adalah sebuah kewajiban terhadap anaknya yang masih kecil, sepertihalnya apabila ia mengucapkan penjaminannya tersebut. pendapat lainnya: Ia (ayah) tidak menjamin pemenuhan maharnya, karena hal tersebut adalah akad tukar menukar yang diwakilkan oleh orang lain, maka ia tidak menjadi penjamin akan pertukaran tersebut, seperti halnya harga apa yag dibeli atau sebagai wakil saja. Al Qadhi berkata: Pendapat ini lebih benar, lalu berkata: kedua riwayat diatas ada pada anak kecil yang kehidupannya susah, sedangkan bagi anak kecil yang kehidupannya mudah, maka ayah tidak menjadi penjamin. Dalam sebuah riwayat, apabila terjadi thalaq sebelum melakukan hubungan, maka gugurlah setengah maharnya. Apabila thalaq terjadi setelah ayahnya membayaran maharnya, maka dikembalikan setengahnya bukan kepada ayahnya melainkan kepada anaknya.

Tidak ada pengembalian kepada ayah dalam hal hibah, karena anak telah memilikinya (harta yang menjadi mahar dengan jalan hibah) lalu terjadi thalaq dari selainayahnya, hal ini sama dengan apabila seorang ayah dihibahkan hamba sahaya asing, lalu hamba sahaya asing tersebut dihibahkan kepada anaknya. Ada kemungkinan dapat dikembalikan, karena ia hanya menyumbangkan untuk anaknnya dan hak kepemilikan tidak berpindah hingga dikembalikan oleh anaknya. Begitupula hukumnya apabila mahar tersebut dipenuhi oleh anaknya yang sudah dewasa, lalu ia menjatuhkan thalaq sebelum melakukan senggama.

Jika perempuan menolak sebelum dicampuri, maka hukumnya kembali seluruhnya, seperti hukum dikembalikannya setengah dari mahar karena terjadi thalaq.

Pasal: Ada tiga keadaan terhadap orang yang terhalang dalam pengucapan (akad) dalam pernikahannya. Pertama: Bagi walinya berhak

untuk menikahkannya ketika tahu ada keinginan darinya untuk menikah, karena hal tersebut berdampak pada kebaikan, menjaga agama, harta benda, dan dirinya. Apabila tidak melakukan pernikahan dapat menimbulkan masalah yang buruk seperti zina, melanggar batas syariat, dan pemerkosaan. Baik kebutuhan akan nikahnya itu hanya sekedar tempat penyaluran nafsu ataupun sebagai pembantu dirinya, maka nikahkanlah ia dengan perempuan untuk menghalalkan hal tersebut, karena ia butuh juga kenikmatan. Akan tetapi apabila ia tidak mempunyai kebutuhan akan hal tersebut, maka tidak diperbolehkan menikahkannya karena pernikahan berkaitan dengan mahar, nafkah, hubungan suami-istri, tempat menginap dan tinggal, hal-hal tersebut dianggap menggunakan hartanya pada hal yang tidak bermanfaat baginya, sehingga dianggap membuang-buang hartanya. Apabila ingin menikahkannya maka dimintai izin terlebih dahulu. Apabila menikahkannya tanpa izin darinya, maka pengikut kami berpendapat: hal ini sah saja, karena ini adalah akad pertukaran, maka wali memiliki dirinya dalam hak perwalian –seperti dalam jual beli-, dan juga karena kedudukannya terhalang –seperti halnya anak kecil dan orang yang gila. Ada kemungkinan tidak berhak bagi wali untuk menikahkannya tanpa izin darinya, karena ia memiliki hak thalaq, maka pernikahannya tidak boleh dipaksakan –seperti halnya orang yang bijaksana dan hamba sahayalaki-laki dewasa-. Hal ini disebabkan karena pemaksaannya untuk menikah dan kepemilikannya dalam thalaq akan membahayakan, apabila ia menjatuhkan thalaq maka maharnya tidak dikembalikan dan hilanglah ikatan pernikahan. Hal itu disebabkan pula karena ia mempunyai tujuan khusus untuk menikahi seorang perempuan tertentu, apabila dipaksakan untuk menikahi orang yang dibencinya maka kemaslahatan tidak akan tercapai dan hilanglah tujuan lain dari pernikahannya sehingga bukan keuntungan yang didapatkan melainkan hanya bahaya. Hal tersebut hanya boleh dilakukan pada hak orang yang gila dan anak kecil karena tidak ada kemungkinan bagi mereka berdua

untuk dapat mengucapkan akad, sedangkan dalam hal ini hal pengucapan akad tidak dapat ditolerir maka tidak boleh menghilangkannya –seperti orang yang bijaksana-.

Keadaan kedua: Bahwasanya wali memberikan izin kepadanya untuk menikah -dalam keadaan wali dapat menikahkannya yaitu sesuai kebutuhannya-.Karena ia termasuk orang yang berhak untuk menikah (berakal dan mampu diberikan tanggung jawab) dan memiliki hak untuk thalaq dan khulu maka pernikahannya dapat dilimpahkan kepada wali, lalu wali memilih antara menentukan seorang perempuan baginya atau hanya mengizinkannya. Sebagian pengikut Asy-Syafi'i berkata: Dalam hal ini dibutuhkan sebuah penetapan keputusan, agar tidak terjadi masalah apabila ia menikahi perempuan yang terhormat dengan mahar dan biaya yang banyak akan tetapi semua itu tidak baik baginya.

Menurut kami: Izin yang ada diberikan disini adalah izin untuk melangsungkan pernikahan tanpa menetapkan batasan-batasan, tertentu seperti halnya pemberian izin kepada hamba sahayalaki-laki, sehingga pernyataan ini membatalkan pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya (dengan menetapkan batasan) dan tidak menikahkannya kecuali dengan mahar yang sepadan. Apabila mahar dalam pernikahan tersebut ditambahkan, maka tambahan mahar tersebut ditolak karena hal tersebut dianggap memihakkan harta kepada wali sedangkan ia tidak memiliki itu. Sebaliknya, diperbolehkan untuk mengurangi mahar yang sepadan karena hal tersebut menguntungkannya.

Keadaan ketiga: Jika ia menikah tanpa izin (dari wali). Abu Bakar berkata: Pernikahannya sah. Pendapat Ahmad mengarah pada hal itu. Al Qadhi berkata: Yaitu, pada orang yang membutuhkan pernikahan, jika tidak ada kebutuhan untuk itu maka tidak boleh karena hal tersebut dianggap sebagai penggunaan hartanya dalam hal yang bermanfaat baginya. Para pengkut Asy-Syafi'i berkata: Jika memungkinkan baginya untuk meminta izin walinya, maka

pernikahannya tidak akan sah tanpa izinnya. Karena haknya terhalang oleh wali, maka perbuataanya tanpa izin walinya dianggap tidak sah, kedudukannya sama seperti hamba sahayalaki-laki. Ada dua pendapat apabila ia meminta untuk dinikahi lalu permintaannya tersebut tidak diindahkan.

Menurut kami: bahwasanya apabila ia membutuhkanpernikahan tersebut maka ia berhak untuk itu dan sah saja apabila ia mengambil haknya secara penuh, sama halnya ketika ia mengambil haknya secara penuh dalam hal hutang sedangkan walinya melarang. Sedangkan apabila ia menikah bukan untuk kebutuhan, maka pernikahannya tidak sah, apabila ia telah menggauli istrinya maka istri berhak untuk mendapatkan mahar sepadan, karena ia diibaratkan kehilangan barangnya dengan hal yang syubhat, maka dari itu ia berhak mendapat ganti rugi dari apa yang dihilangkannya seperti halnya kehilangan harta.

Pasal: Tidak ada hak bagi wali selain ayah untuk menthalaq istri dari laki-laki yang dibawah perwaliannya, baik ia yang memiliki hak untuk menikahkan karena wasiat dari ayah ataupun hakim (menurut pendapat Ibnu Majah) atau bagi yang tidak memiliki hak tersebut. Kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Adapun hal yang berkaitan dengan seorang ayah yang menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil atau gila; Ahmad telah berkata dalam hal dua orang yang salahsatunya menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuan lainnya sedangkan keduanya masih kecil, lalu kedua orang tuanya tersebut saling membenci, apakah keduanya mempunyai hak fasakh. Ia Mengatakan: Keduanya telah berselisih dalam hal tersebut seolah-oilah mereka melihat hal tersebut, Abu Bakar berkata: Masalah ini dari Abu Abdullah dan belum sampai kepadaku, kecuali dua pendapat dalam riwayat ini:

Pertama: Menurut Atha` dan Qatadhah, Wali (selain ayah) memiliki hak tersebut (hak menjatuhkan thalaq). Karena hal tersebut

merupakan bagian dari perwalian yang memiliki barang maka ia berhak pula memilikinya (hak thalaq), hak tersebut akan hilang apabila ia (wali) tidak memperhatikan barangnya (yang dibawah perwaliannya). Sedangkan hakim mempunyai hak menjatuhkan thalaq atas anak yang masih kecil dan orang yang gila dengan pengibaratan.

Kedua: Abu Hanifah, Malik, Dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wali tidak memiliki hak tersebut. hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

"Bahwasanya tidak ada hak thalaq bagi orang yang menjadi tumpuan (wali).'[244]

Karena pada dasarnya ia tidak memiliki harta benda tersebut maka ia tidak juga memiliki hak thalaq, seperti orang diwasiatkan oleh ayah atau hakim, dan juga sepert seorang tuan yang menikahkan hamba sahayanya yang masih kecil. Dengan dasar ini maka dalil dari pendapat yang pertama tertolak.

Pasal: Jika seorang perempuan mengaku suaminya yang gila berpaling darinya dan belum dinafkahi selama beberapa waktu. Pernyataan si perempuan ini tidak dapat ditetapkan kecuali setelah ada pengakuan dari suami, dan tidak ada hukum dari pengakuannya. Jika telah ditetapkan bahwa hal suaminya itu lemah syahwat itu benar, lalu ia telah bersama dalam beberapa waktu kemudian suaminya menjadi gila; telah berlalu beberapa waktu lalu si perempuan meminta fasakh maka permintaannya tidak dikabulkan. Hal ini disebabkan karena izin darinya pada awal hubungan, janda diketahui dari perkataan dan perawan

---

[244] HR. Ibnu Majah (1/2081), dengan penambahan sanadnya dari Ibnu Luhaiah yang dianggap *dhaif.* HR. Al Baihaqi dalam *Sunan-nya* (7/360) dari kitab nikah bab: "Seorang hamba sahaya yang menjatuhkan thalaq tanpa seizin tuannya," di dalam sanadnya terdapat Abu Al Hajjaj Al Mahdi yaitu Risydain bi Sa'ad Al Masry yang dianggap dhaif.

diketahui dari menolak atau menerima di gauli. Dalam hal ini ia telah menggaulinya, maka alasannya dikembalikan lagi kepadanya, maka suami diambil sumpahnya. Apabila sang suami tidak dapat mengungkapkan dirinya sendiri maka tidak dapat diambil sumpahnya, maka apa yang telah dinayatakan oleh perempaun tidak dapat ditetapkan dan permintaan fasakhnya tidak dapat dilaksanakan.

1125. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika ia menikahkan hamba sahaya perempuannya tanpa izin darinya (hamba sahaya), maka pernikahan tersebut terjadi baik hamba sahaya tersebut sudah dewasa atau masih kecil."

Kami tidak mendapati perbedaan pendapat dalam masalah ini. Manfaat dari hamba sahaya perempuan tersebut adalah milik tuannya. Pernikahan disini terjadi untuk mendapatkan manfaat darinya, sama seperti akad dalam sewa menyewa, maka dari itu tuannya dapat memanfaatkannya, dengan ini ia dapat pula memisahkannya. Karena tuannya mengambil manfaat dari pernikahannya dari apa yang didapatkan dari mahar dan anaknya dan hilang darinya penafkahan, lain halnya dengan hamba sahayalaki-laki.

Pasal:permasalahan menikahkan paksa Mudhbirah; hamba sahaya perempuan yang pembebasannya bergantung pada sifat dan Ummu walad (Ibu dari anaknya yang berstatus hamba sahaya). Malik berkata: Ia tidak berhak menikahkan Ummu walad tanpa seizin darinya. Sedangkan Rabiah membenci perbuatan tersebut. menurut Asy-Syafi'i ada dua pernyataan karena ia tidak mempunyai hak milik, maka ia tidak berhak pula menikahkannya tanpa seizinnya, ia dianggap seperti saudara perempuannya.

Menurut kami: Hamba sahaya tersebut adalah miliknya, maka dia mempunyai hak pemanfaatan dan penyewaan, maka ia juga memiliki hak untuk menikahkannya seperti hamba sahaya. Hal tersebut

juga merupakan salah satu dari manfaat yang ia miliki, maka hak tersebut kembali kepada tuannya seperti hal lainnya. Pernyataan yang kami sebutkan bahwa hal tersebut tidak berlaku pada anak perempuannya yang masih kecil, karena ia tidak memiliki nyawanya tetapi memiliki hak menikahkannya. Jika ia memiliki saudari yang sesusuan atau majusi maka bagi tuannya hak untuk menikahkan mereka berdua, walaupun keduanya diharamkan akan tetapi manfaat dari hal tersebut akan kembali kepada tuannya, karena pengharaman pernikahan mereka berdua hanya sebagai penghalang (dari pengambilan manfaat). Apabila keduanya sudah merdeka, maka tidak ada hak bagi mantan tuannya untuk menikahkan mereka, karena ia sudah tidak memiliki semuanya dan tidak pula memiliki pula hak pada mukatibah (hamba sahaya yang akan dimerdekakan), karena kedudukannyasudah diluar kepemilikannya, sehingga ia tidak berhak menggauli, memaksa, mengharuskan nafkah, dan mengambil maharnya.

Pasal: Apabila seorang hamba sahaya perempuan meminta tuannya untuk menikahkannya; jika hamba sahaya perempuan tersebut digaulinya maka hal tersebut tidak menjadi keharusan, karena ada kemudharatan dari menikahkannya, dan menggauilinya sudah memuaskan keinginannya. Apabila hamba sahaya tersebut tidak digauli (tuannya) karena termasuk haram baginya seperti Majusi dan saudari sesusuan ataupun hamba sahaya perempuan tersebut halal baginya akan tetapi ia tidak ingin menggaulinya, maka tuannya harus menikahkannya atau menggaulinya jika ia halal baginya dan menghilangkan kepemilikan atasnya. Karena tuannya sebagai walinya, maka ia berhak memaksakan pernikahannya, selayaknya orang yang merdeka. Hal ini disebabkan pula karena kebutuhannya akan hal tersebut menjadi sangat besar, maka wajib memberikannya kepadanya seperti kebutuhannya akan makanan dan pakaian. Jika tuannya tidak mau memaksanya, maka hakimlah yang memaksanya. Jika tuannya meminta hak untuk menikahkan bagi hamba sahaya yang setengan merdeka, atau *mukatibah*, atau ummu walad

maka hal tersebut hak baginya, karena ia adalah wali dari mereka semua, maka boleh memaksakan pernikahannya seperti layaknya orang merdeka.

Pasal: Apabila seorang hamba sahaya membeli hamba sahaya perempuan seizin dari tuannya, lalu ia terlibat hutang, maka tuannya mempunyai hak untuk menikahkan, menjual bahkan membebaskan hamba sahaya perempuan tersebut. Ahmad mencantumkan hal ini, dan disebutkan pula oleh Abu Bakar, lalu ia berkata: Tuannya dapat menggaulinya. Asy-Syafi'i berkata: Tuannya tidak mempunyai hak yang berkaitan dengan hamba sahaya perempuan tersebut, yang dapat berujung bahaya dan lilitan hutang. Asal dari perbedaan pendapat disini adalah izin tuan kepada hamba sahayanya untuk berhutang dalam perdagangan. Menurut kami: hutang ini seharusnya tidak membahayakan tuannya, dengan perlakuan tuan terhadap hamba sahaya perempuan, karena hutang tersebut berkaitan dengannya (pembelian hamba sahaya perempuan), sedangkan yang terjadi pada tuan adalah hutang yang melilit pada hamba sahayanya sehingga membahayakan mereka. Masalah ini akan dibahas pada tempatnya.

Pasal: Tidak ada kebencian bagi seorang tuan yang menikahkan hamba sahaya perempuannya dengan orang yang memiliki cacat -yang menghalangi pernikahan-, karena hal tersebut dapat berpengaruh pada kepuasan. Itu adalah haknya, maka dari itu ia memiliki hak fasakh karena Jubb (pengebirian) dan lemah syahwat. Larangan datangnya dari hamba sahaya dan bukanlah tuannya. Berbeda dengan menjual hamba sahaya perempuan kepada orang yang memiliki cacat, karena pembeli bukan bertujuan untuk bersenang-senang. Maka dari itu, pembeli memiliki hamba sahaya perempuan tersebut dan tidak ada hak baginya untuk meminta fasakh karena adanya aib, lemah syahwat, ataupun Iilaa (tidak ingin berhubungan dalam kurun waktu tersetntu atau selamanya) pada tuan barunya. Kemudian, apabila ia dinikahkan dengan laki-laki yang memiliki cacat, apakah pernikahannya

tersebut sah? Ada dua pendapat akan hal ini. Jika kita katakan pernikahan ini sah, maka ada hak bagi perempuan untuk meminta fasakh. Apabila perempuan tersebut masih kecil, maka apakah ia mempunyai hak fasakh pada saat itu atau harus menunggunya hingga dewasa? Ada dua pendapat. Mazhab Asy-Syafi'i selalu menpunyai dua pendapat dalam permasalahan yang berkaitan dengan ini.

1126. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika seorang menikahkan hamba sahaya laki-lakinya sedangkan hamba sahaya tersebut tidak suka, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan kecuali hamba sahaya tersebut masih kecil."

Pembahasan dalam masalah ini dibagi kedalam dua sub-bahasan. Pertama: Bahwasanya tuan tidak berhak menikahkan secara paksa hamba sahayalaki-lakinya yang sudah dewasa. Ini adalah salah satu pendapat dari Asy-Syafi'i. Malik dan Abu Hanifah berkata: Tuannya dapat melakukan hal tersebut, ini sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan." (Qs. An-Nuur [24]: 32).

Karena tuan juga memiliki dirinya hamba sahaya, maka ia berhak memaksanya untuk menikah, sebagaimana pula hamba sahaya perempuan yang dapat dipaksa untuk menikah oleh tuannya.

Menurut kami: Hamba sahaya laki-laki dapat diberikan tanggung jawab dan memiliki hak thalaq, maka janganlah memaksakannya untuk menikah layaknya seperti orang merdeka. Karena menikah itu murni sebagai haknya dan manfaat dari hal tersebut kembali kepadanya, maka layaknya orang yang merdeka. Perintah untuk menikahkannya khusus

dalam keadaan apabila ia memintanya, dengan petunjuk rasa kasih sayangnya terhadap hamba sahaya perempuan. Begitupula bagi hamba sahaya perempuan, nikahkanlah mereka ketika mereka memintanya. Perintah wajib disini maksudnya wajib ketika mereka meminta dinikahkan. Sedangkan bagi hamba sahaya perempuan memiliki manfaat bagi tuannya untuk dinikmati, lain dengan hamba sahaya laki-laki, sehingga dipisahkan antara menikahkan dengan sewa-menyewa, karena keduanya adalah hak untuk memanfaatkan tubuhnya, dan tuannya memiliki timbal balik dari hal tersebut.

Pembahasan kedua: Menikahkan hamba sahaya yang masih kecil dan belum baligh. Mayoritas ulama menyatakan bahwa seorang tuan berhak menikahkannya, kecuali sebagai pengikut Asy-Syafi'i berkata: Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Abu Al Khaththab berkata: Ada kemunkinan bagi seorang tuan tidak dapat menikahkan hamba sahayanya yang masih kecil.

Menurut kami: Bahwasanya jika ia dapat menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil, maka ia juga dapat menikahkan hamba sahaya laki-laki yang masih kecil miliknya, dengan begitu sempurnalah hak perwalian dan hak milik, bahkan lebih utama. Begitupula hukum menikahkan hamba sahayanya yang kurang waras.

Pasal: (dalam menikahkan hamba sahaya laki-laki) Mahar dan nafkah ditanggung oleh tuannya.

Baik keduanya atas jaminan atau bukan atas jaminannya; Baik akad nikahnya langsung ataupun melalui perizinan dari hamba sahayanya; Baik ia diizinkan untuk berdagang atau tidak. Ahmad menuliskan masalah ini dan menjelaskan pula alasan akan hal ini yaitu berkaitan dengan keuntungan yang didapatkan tuannya. Ia berkata: Hamba sahaya tersebut diberikan nafkah dari hasil kerjanya. Dan ia berkata pula: Jika penghasilannya hanya dapat mencukupi

kebutuhannya dengan istrinya maka hasil kerjanya tersebut tidak diberikan kepada tuannya. Apabila hamba sahaya laki-laki tersebut tidak menghasilkan apa-apa untuk mencukupi kebutuhannya dan istrinya maka keduanya harus dipisahkan. Ini adalah pendapat dari Asy-Syafi'i. Faidah dari perbedaan dalam hal ini adalah bagi orang yang berpendapat bagi tuannya untuk memenuhi mahar dan nafkah keduanya, maka hal diatas wajib bagi mereka (hamba sahaya yang menikah). Apabila hamba sahaya laki-laki tidak mendapatkan keuntungan (rezeki), maka istrinya (hamba sahaya perempuan) tidak mempunyai hak untuk fasakh. Bagi tuannya hendaklah membantunya untuk mendapatkan keuntungan dan jangan menghalanginya, apabila tuannya menghalangi hamba sahaya untuk mendapatkan keuntungan, maka istri hamba sahaya dapat meminta *fasakh*, maka dari itu tuannya tidak boleh melarangnya untuk mencari keuntungan.

Menurut kami: Semua itu adalah hak bagi seorang hamba sahaya yang masih berkaitan dengan keridhaan tuannya, boleh baginya utuk menjualnya, seperti apabila ia memiliki hutang. Dari sini telah ditetapkan, apabila tuannya menjual atau memerdekakannya maka mahar tidak hilang dari tuannya. Karena hal tersebut adalah hak yang berhubungan dengan tanggungannya, yang tidak hilang dengan menjual an memerdekakannya, seperti (pembayaran) diyat dalam jinayahnya. Adapun mengenai nafkah, hal tersebut dapat dicari sehingga hal tersebut ada pada masa datang atas pembeli atau atas hamba sahaya jika dimerdekakan.

Pasal: Diperbolehkan seorang hamba sahaya laki-laki meminta izin tuannya untuk dinikahkan, boleh pula hanya sekedar meminta izin untuk menikah dan ia menikahkan dirinya sendiri.

Karena hamba sahaya laki-laki dapat diberikan tanggung jawab dan thalaqnya sah, serta ia merupakan bagian dari orang yang boleh langsung menikah (tanpa wali) sama halnya dengan orang yang merdeka. Boleh pula memberikan izin kepadanya untuk menikah secara mutlak atau dengan syarat tertentu. Apabila tuannya menetapkan baginya seorang janda atau perawan kampung, atau dari kaum tertentu, atau bukan hamba sahaya, atau hamba sahaya untuk dinikahinya lalu ia menikahi selain yang disyaratkan maka pernikahannya tidak sah. Karena perbuatannya melalui izin dari tuannya, maka perbuatannya tersebut terikat dengan apa yang telah diizinkan, seperti halnya wakil. Jika tuannya memberikan izin untuk menikah secara mutlak, tanpa ada syarat-syarat tertentu, maka hamba sahaya tersebut boleh menikah dengan perempuan yang diinginkannya, akan tetapi apabila ia ingin menikah dengan perempuan yang berasal dari negeri (daerah yang jauh) lain maka tuanya dapat melarangnya.

Apabila perempuan yang dinikahai hamba sahayanya berasal dari satu negeri maka tuannya harus mengutus hamba sahayanya kepada istrinya pada malam hari untuk bersenang-sengang. Jika tuannya ingin memberikannya tempat tinggal dekat dari rumahnya, maka hamba sahayanya berhak atas itu. Apabila istri dari hamba sahaya tersebut tinggal jauh dari rumah tuan suaminya maka tuannya tersebut tidak ada keharusan untuk mengirimnya pada siang hari karena ia membutuhkan bantuannya, dan siang bukanlah waktu untuk bersenang-senang dengan istri. Tuannya dapat pula mengirimnya, karena hak istri seorang hàmba sahaya tidak lebih dari hak seorang istri yang merdeka. Orang yang merdeka (tuan) adalah pemilik dari yang diutus (hamba sahaya laki-laki), hal ini menjadi haknya walaupun sang istri dari hamba sahaya tidak menyukai hal tersebut.

Pasal: Tuannya dapat menentukan besarnya mahar dan bagi hamba sahaya berhak menjatuhkan thalaq.

Jika seorang hamba sahaya laki-laki menikah dengan perempuan yang ditetapkan tuannya atau bukan yang ditetapkan, atau dengan mahar yang sepadan ketika telah diizinkan oleh tuannya secara mutlak atau dengan syarat maka ia harus menuruti hal itu. Apabila ia menikah dengan mahar yang lebih banyak dari yang ditetapkan tuannya, maka tuannya tidak wajib menambahkannya. Apakah hal ini berkaiatan dengan diri hamba sahaya atau tanggungan yang ada padanya setelah di merdekakan? Ada dua riwayat yang menjelaskannya sesuai dengan pengambilan dalil bagi hamba sahaya yang dibatasi perbuatannya. Masalah ini telah kami sebutkan pula pada bab: *Al Musharah.*[245]

Pasal: Jika hamba sahayanya menikahi seorang hamba sahaya perempuan lalu membelinya dengan seizin tuannya. Tuannya tersebut tidak terpengaruh dengan pernikahannya, walaupun dibeli sendiri. Kami katakan: Bahwasanya seorang hamba sahaya tidak mempunyai hak kepemilikan. Kalau kami katakan: Hamba sahaya tersebut mempunyai hak milik, maka pernikahannya dibatalkan, seperti halnya orang merdeka yang membeli Istrinya (yang hamba sahaya). jika tuannya mengizinkan hal tersebut maka hamba sahaya tersebut boleh menggaulinya dengan pemilikan terseumpah.

Jika perempuan tersebut setengah merdeka, lalu hamba sahaya tersebut membelinya dengan jaminan dirinya atau dengan apa yang dimilikinya secara khusus, maka nikahnya menjadi fasakh, karena ia adalah miliknya dengan sumpah dan telah halal baginya. Jika ia hanya memiliki setengahnya, maka nikahnya batal dan tidak halal untuk digauli, karena ia tidak memiliki semuanya, walaupun ia membelinya dengan uang yang sebagian miliknya dan sebagian lain milik tuannya

---

[245]Sesuai dengan dalil tentang pembatasan perbuatan seorang hamba sahaya. Masalah ini disebutkan pada bab Al Musharrah.

tanpa izin. Kami katakan: tidak berbeda dengan akad jual beli, tidak sah jual beli seperti itu, begitupula dengan pernikahan. Jika kami katakan: Dengan membedakan keduanya (pernikahan dan jualbeli) maka sah saja menggunakan sebagian hartanya, akan tetapi pernikahannya difasakh karena hanya memiliki sebagian.

Pasal: Jika istri (yang merdeka) membeli suaminya (yang hamba sahaya) atau memilikinya dengan jalan hibah atau lainnya, maka pernikahannya dipisahkan. Karena pernikahan dengan kepemilikan dan sumpah itu berbeda dan bertentangan dengan keadaan diri seseorang sebagai tuan dan yang dipertuan. Karena perempuan akan berkata: Kamu harus memberikanku nafkah karena aku adalah istrimu, dan aku akan bepergian dengan bantuanmu karena kamu hamba sahayaku. Sedangkan hamba sahaya (yang dibeli istrinya) akan berkata: Kamu akan menafkahiku karena aku adalah hamba sahaya milikmu, dan aku akan menemanimu bepergian karena kamu adalah istriku. Kedua keadaan tersebut salingbertentangan, maka harus ada yang lebih kuat yaitu kepemilikan dengan sumpah dan pernikahan dipisahkan. Karena kedudukan suaminya lebih lemah, dan dia berhak mengambil mahar dari tuan suaminya, jika telah digauli.

Jika hal tersebut merupakan dua hutang dari satu jenis maka keduanya menjadi gugur, walaupun ukuran keduanya sama. Jika satu pihak lebih banyak maka yang lebih sedikit menjadi kalah, dan hak ditetapkan pada yang memiliki bagian lebih banyak. Jika jenis keduanya berbeda, maka keduanya tidak saling menggugurkan, semuanya dikembalikan kepada pemiliknya. Asy-Syafi'i berkata dalam salah satu pendapatnya: Maharnya menjadi gugur, karena merupakan hutang dalam tanggunggan hamba sahaya, apabila istrinya telah memilikinya maka tidak boleh ditetapkan baginya dengan sebuah hutang dalam tanggungan hutang hamba sahaya laki-lakinya, sama halnya apabila ia menghilangkan hartanya. Ini adalah dasar menjadikan mahar berkaitan dengan tanggungan hamba sahaya, dan telah kami sebutkan bahwa

tanggungan tersebut ada pada tuannya, maka kepemilikan hamba sahaya tidak menggugurkan hal itu.

Al Qadhi berkata dalam sebuah pendapatnya bahwa mahar tersebut gugur, karena hutang ditetapkan pada tanggungan tuannya mengikuti atas tanggungan siapa hamba sahaya tersebut. Jika hutang tersebut gugur dari tanggungan hamba sahayanya maka tanggunga tersebut juga gugur pada tuannya, seperti hutang atas jaminan jika gugur dari tanggungan yang berhutang.Masalah ini tidak dikenal dalam madzhab ini, karena semuanya ada dua tanggungan, salah satunya mengikuti yang lain, akan tetapi yang ada dalam madzhab adalah hal tersebut tidak menggugurkannya. Adapun jika pembelian hamba sahaya (yang menjadi suami) sebelum digauli maka gugurlah sebagian, sama halnya kalau ia menalaknya sebelum digauli. Untuk pengguguran sebagian yang lainnya terdapat dua pendapat. Pertama: Tidak gugur, karena hilangnya kepemilikan karena perbuatan pembeli, maka fasakh terjadi dari pihaknya, dan semua mahahrnya tidak gugur seperti khulu.

Kedua: Gugur. Karena fasakh terjadi disebabkan oleh pembelian istrinya. Maka sama dengan fasakh, karena cacat pada salah satunya, dan karena suaminya mejadi miskin serta karena pembelian sorang laki-laki untuk istrinya.

Pasal: Sah saja, jika istrinya membeli suaminya (yang hamba sahaya) dengan mahar pernikahannya.

Hal ini dicatat oleh Ahmad dan disebutkan oleh Abu Bakar dan Al Qadhi. Dan mahamya dikembalikan kepadanya jika kami katakan: Setengahnya menjadi gugur, atau seluruhnya jika kami katakan: Gugur seluruhnya. Ada kemungkinan jual belinya tidak sah, dan ini adalah pendapat dari pengikut Asy-Syafi'i, karena penetapannya menyebankan peniadaan. Jika jual belinya sah maka terjadi fasakh pada pernikahannya dan gugurnya mahar, yang menyebabkan batalnya jual

beli. Karena jual beli adalah akad pertukaran, dan tidak sah tanpa ada yang ditukar.

Menurut kami: Bahwasanya hal tersebut boleh dilakukan, dan menjadi harga bagi hamba sahaya ini. Maka boleh saja mahar menjadi harga bagi dirinya, seperti hal lainnya dari hutang-hutang dan yang menggugurkan hal tersebut darinya. "Hal tersebut kembali kepadanya (hamba sahaya laki-laki)"[246].

1127. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika perempuan dinikahkan oleh dua wali, maka yang dianggap adalah pernikahan wali yang pertama."

Secara garis besar: Jika seorang perempuan memiliki dua wali, dan keduanya telah mengizinkannya untuk menikah, maka ia boleh menikah, baik menikahnya itu dengan laki-laki tertentu ataupun denganlaki-laki yang telah ditetapkan. Ia berkata:

Setiap waliku telah mengizinkanku untuk menikahkanku dengan orang yang diinginkannya. Jika kedua wali tersebut menikahkannya dengan dua orang laki-laki, dan laki-laki yang dinikahkannya pertama kali tau akan hal itu, maka pernikahan menjadi milik laki-laki yang pertama menikahinya, baik sudah digauli (oleh yang kedua) maupun belum digauli). Ini adalah pendapat daru Al Hasan, Az-Zuhri, Qatadah, Ibnu Sirin, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Ubaid, dan para filosof. Ini juga merupakan pendapat Atha dan Malik jika perempuan tersebut belum digauli, apabila sudah digauli oleh suami kedua maka hak pernikahan lebih baik jatuh ketangan suami kedua, sesuai dengan perkataan Umar ﷺ: Jika dua orang wali menikahkan, maka pernikahan pertama lebih berhak apabila suami kedua belum menggaulinya, dan

---

[246] Didalam naskah tertera: Aku kembalikan keputusan pada Istri".

karena suami yang kedua telah menyambung akad dengannya secara paksa (merampas) maka ia lebih berhak.

Menurut kami: Hadis yang diriwayatkan oleh Samrah dan Uqbah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ.

"Siapa saja perempuan yang dinikahkan oleh dua wali, maka pernikahannya untuk yang pertama."[247] (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).

An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari jalur Samrah dari Uqbah. Hadis yang seperti itu juga diriwayatkan oleh Ali dan Syuraih[248]. Karena suami yang kedua menikahi perempuan yang sudah bersuami, maka pernikahannnya tersebut terlarang, apalagi kalau ia tahu bahwa perempuan tersebut telah bersuami.

Ini merupakan pernikahan terlarang, walaupun terdapat aib dengan telah digauli (oleh suami kedua), tetap saja ini pernikahan

---

[247] HR. Abu Daud (2/2088). HR. At-Tirmidzi (3/1110). HR. An-Nasa'i (7/4696) dari samrah bin Jandab. HR. Ad-Darimi (2/2193) dari jalur riwayat Al Hasan dengan keraguan didalamnya, ia berkata: Dari Uqbah bin Amir atau Samrah bin Jandab; ia meriwayatkannya juga dengan nomor 2194 dari Al Hasan dari Samrah, dan seterusnya. HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/139,140), dari Uqbah bin Amir dan Samrah bin Jandab. HR. An-Nasa'i dalam *Sunan-nya* (3/286,287). Para perawi hadis ini semuanya termasuk perawi yang tsiqah, kecuali Al Hasan tidak meriwayatkan langsung hadis ini dari Samrah bin Jundab yang terkenal suka menipu, seperti apa yang dinyatakan Al Hafidz dalam kitab "At-Taqriib".

[248] Sedangkan hadis dari Ali: telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan-nya* (7/141) akan tetapi hadis ini mauquf dari jalur riwayat Halas dari Ali, Sadan dan rawinya semua tsiqah akan tetapi ia munqati (terputus), karena Halas tidak mendengar hadis ini dari Ali. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Syaibah dalam Mushannafnya dari "Kitab pernikahan" bab "Dua orang wali yang menikahkan" (3/3/280), dari jalur riwayat Ibrahim dari Ali; Ibrahim adalah anak Yazid An-Nakh'i yang tidak hidup sezaman dengan Ali.

Adapun hadis yang berasal dari Syuraih: telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Nikah bab: Dua orang wali yang menikahkan" (3/6/280), didalamnya ada perkataan "Memilih."

terlarang. Jika suami yang kedua telah menggaulinya maka pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahannya perempuan pada masa 'iddah dan pernikahan murtad (keluar dari syariat), baik suami kedua tersebut tahu keadaan istrinya (yang sudah bersuami) atau belum tahu. Adapun yang berkaitan dengan hadits dari Umar ﷺ di atas, para Ilmuwan hadits tidak membenarkannya karena telah bertentangan dengan perkataan Ali ﷺ dan hadits Nabi ﷺ. Sedangkan apa yang dinyatakan (dalam hadits umar) "Secara paksa/ merampas" tidak memiliki makna, karena sebuah pernikahan sah dengan tanpa paksaan/ rampasan dan hal ini tidak memiliki dasar lalu diqiyaskan kepada masalah ini, lalu hal tersebut dibatalkan dengan seluruh pernikahan yang tidak sah.

Pasal: Jika kedua wali tersebut memiliki kedudukan yang sama; seperti antara saudara laki-laki dan antara paman-pamannya, maka yang terbaik adalah lebih memprioritaskan yang lebih tua dan lebih afdhal dari mereka, karena Nabi ﷺ lebih mengutamakan Mahishah lalu Huwaishah dan Abdul Rahman bin suhail, Lalu Abdul Rahman bin suhail memprotes akan hal itu sedangkan dia adalah yang termuda diantara mereka. Maka Nabi bersabda: "Besar, besar"[249] ; yaitu utamakan yang lebih tua, utamakan yang lebih tua, lalu Huwaishah berkata terlebih dahulu. Jika mereka saling membuka mulut (cekcok) dan tidak lebih mengutamakan yang lebih besar maka tidak akan ada habisnya, karena hak mereka sama dalam kekerabatan. Nabi ﷺ jika ingin melakukan suatu perjalanan maka beliau mengadakan undian kepada istri-istrinya untuk menyamakan hak-hak mereka[250]; begitupula dalam hal ini. Jika

---

249 HR. Al Bukhari dalam *Al Jizyah* (6/3173/*Fath*), secara ringkas; dalam kitab *Al Adab* (10/6143/Fath); dalam kitab Al Ahkam (13/7192/*Fath*). HR. Muslim (3/Qasamah/1,2/1291,1292. HR. Abu Daud (4/4520,4521). HR. At-Tirmidzi (3/1422). HR. Ibnu Majah (2/2677). HR. Aham dalam *Musnad*-nya (2/892,893).

250 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang *Al Hibah* (5/2593/*Fath*). HR. Muslim (4/*Fadhail Ash-Shahaabah*/88/1894), dan diriwayatkan juga dengan nomor (4/ Taubah/56/2129,2130). HR. Abu Daud (2/2138). HR. Ibnu Majah (1/1970) (2/2347). HR. Ad-Darimi (2/2208). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/114,117,169).

salah satu walinya lebih cepat dari yang lain dalam menikahkan, maka izin dari perempuan sudah cukup untuk keabsahan pernikahan tersebut, walaupun wali perempuan tersebut lebih muda, yang mendapat keutamaan dari undian dari wali lainnya, karena pernikahan disini didasarkan dengan wali yang mempunyai hak perwalian sempurna, maka hanya dengan izin yang diwalikannya maka pernikahannya sah, seperti halnya apabila ia (walinya) hanya sendiri. Undian disini hanya untuk menghilangkan percekcokan.

1128. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika suami yang kedua telah menggaulinya sedangkan ia tidak mengetahui bahwa istrinya sudah mempunyai suami sebelumnya, maka keduanya harus dipisahkan, dan ia berhak mendapatkan mahar sepadan dari suaminya (yang kedua), dan tidak dapat kembali menjadi istrinya (dari suami pertama) kecuali setelah tiga kali haidh dari akhir waktu digauli oleh suami kedua."

Apabila suami kedua mengetahui keadaan istrinya sebelum digauli, maka ia harus dikembalikan pada suami yang pertama dan tidak ada hak yang harus dipenuhi (membayar mahar) bagi suami yang kedua, karena akad pernikahannya tidak sah maka tidak ada kewajiban apapun. Jika suami kedua telah menggaulinya sedangkan ia tidak mengetahui keadaan istrinya (yang sudah bersuami) maka perbuatan tersebut dianggap sebagai penggaulan secara syubhat, maka sang istri berhak mendapatkan mahar darinya dan dikembalikan kepada suami yang pertama, sedangkan suami yang pertama tidak boleh menggauli istrinya kecuali setelah selesai masa 'iddahnya yaitu selama 3 kali haidh jika ia termasuk perempuan yang haidhnya normal dan tidak hamil. Ahmad mencatat hal ini, dan ini adalah pendapat dari Qatadah, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Mundzir. Ahmad *rahimahullah* berkata: Ia berhak mendapatkan mahar karena telah disentuh (digauli), maka dari itu mahar disini tidak

diambil dari mahar yang telah dibayarkan kepadanya sewaktu menikah, karena mahar disini adalah sebagai ganti dari penikmatannya (menggaulinya) dan mahar tersebut untuknya bukan untuk suami pertama, sama halnya apabila ia digauli dengan secara syubhat atau dengan kebencian. Pernikahan kedua ini tidak membutuhkan adanya fasakh, karena pernikahan ini termasuk pernikahan yang tidak sah, dan ia tidak mendapatkan mahar apabila belum digauli dan bukan sekedar dicumbu tanpa mensetubuhinya. Karena pernikahan ini termasuk pernikahan yang tidak sah dan tidak mempunyai hukum yang mengikat didalamnya, maka wajib memberikan mahar yang sepadan kerena disetubuhi bukan hanya sekedar. Abu Bakar menyebutkan, bahwa yang hanya sekedar juga wajib membayar mahar, Al Qadhi berkata: Itu hanyalah sekedar qiyad dari Mazhab ini, pendapat pertama yang telah kami ungkapkan lebih benar. *Wallahu a'lam.*

1129. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika suami pertama tidak mengetahui perbuatan mereka (istrinya menikah lagi), maka kedua pernikahan tersebut difasakh."

Secara garis besar tidak ada perbedaan antara apabila suami pertama tidak mengetahui hal istrinya menikah lagi –tidak mengetahui kejadiannya atau mengetahui perbuatan keduanya tidak secara langsung ataupun secara langsung- lalu ia mengadukan hal tersebut, maka hukum dari semua keadaan diatas hanya satu, yaitu hakim memisahkan kedua pernikahan tersebut. Ahmad menaskahkan hal ini dalam sebuah riwayat bersama. Lalu ia boleh menikah kembali dengan salah satu dari mereka atau dengan selain keduanya, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik. Ada riwayat lain dari Ahmad yang menerangkan bahwa diadakan undian bagi keduanya, barang siapa yang menang dalam undian tersebut berhak meminta pada lawannya untuk menjatuhkan thalaq, lalu pemenang undian menikah ulang dengannya. Hal tersebut dapat

terlaksana apabila istrinya tersebut tidak menggugatnya dalam pernikahannya kembali. Apabila istrinya tersebut menggugatnya, maka istri kembali pada akad yang kedua. Karena undian disini terjadi karena adanya persamaan hak, seperti halnya dalam melakukan perjalanan dengan salah satu istrinya dan permulaan menginap pada salah satu dari mereka serta penentuan bagian dalam pembagian sesuatu.

Ats-Tsauri dan Abu Tsaur berkata: Penguasa dapat memaksakan mereka berdua untuk menthalaq istrinya, jika menolak akan hal tersebut maka dipisahkan secara paksa. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat pertama kami, karena hal tersebut menyulitkan bagi pelaksanaan akad yang benar, maka wajib menghilangkan bahaya ini dengan pemisahan. Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir barkata: pernikahan tersebut harus difasakh karena dapat menyulitkan pelaksanaannya. Pendapat ini tidak benar karena akad yang sah tidak dapat dibatalkan hanya karena bentuknya, seperti halnya apabila penjual dan pembeli berselisih dalam hal besarnya harga, akadnya tidak akan hilang kecuali dengan perpisahan.

Begitupula dalam hal ini. Telah diriwayatkan oleh Suraih, Umar bin Abdul Aziz, dan Hamad bin Sulaiman, bahwa bagi istri hak untuk memilih; siapa saja yang dipilihnya maka berhak menjadi suaminya. Pendapat ini tidak benar, karena salah satu dari mereka bukanlah suaminya, maka tidak ada pemilihan antara mereka berdua sebagaimana tidak ada dua akad kecuali pada salah satunya. Begitupula keadaannya, apabila seorang suami ragu akan keperawanan istrinya, atau atas perempuan yang dinikahinya.

Kecuali mereka memaksudkan perkataan mereka, bahwa jika istri memilih salah satu dari mereka (kedua suami), maka ia dan pilihannya dipisahkan sebagaimana pisahnya dengan lainnya, lalu suami yang terpilih berakad kembali, ini adalah baik. Karena menjauhkan hal dari pemisahan mereka bertiga secara langsung, dan memfasakh salah

satu nikah dengan nikah lainnya. Jika si istri ingin tetap memilih, maka tidak boleh dipaksa. Bigitupula halnya, apabila pada keduanya diadakan undian, lalu dimenangi oleh salah satu pihak, maka tidak ada paksaan untuk menikahinya, karena ia tidak mengetahui bahwa ia telah menikahinya, maka hal tersebut akan jelas jika kedua pernikahan tersebut difasakh, dan si istri boleh memilik untuk menikah dengan salah satu dari mereka atau dengan orang lain dalam keadaan apabila ia belum digauli. Jika salah satu dari keduanya telah menggaulinya, maka ia tidak dapat dinikahi kecuali setelah selesai masa 'iddahnya terhitung dari waktu terakhir digauli.

Pasal: Apabila keduanya saling mengaku bahwa telah lebih awal dalam melaksanakan akad dan tidak ada bukti dari hal tersebut, maka pernyataan keduanya tidak dapat diterima. Jika perempuan menetapkan salahsatunya, maka penetapannya pun tidak diterima. Hal ini dinaskan oleh Ahmad. Para pengikut Asy-Syafi'i berkata: Pernyataannya (laki-laki) diterima apabila ia (perempuan) menetapkannya sebagai yang pertama.

Menurut kami: Bahwa lawan dari percekcokan disini adalah suami yang terakhir, maka pernetapan dari istri tidak dapat membatalkan haknya seperti halnya apabila ia menetapkannya dengan thalaq. Jika dua orang suami mengaku-ngaku kepada istri bahwa sebenarnya (istri) lebih mengetahui siapa yang lebih dahulu diantara mereka, lalu ia mengingkarinya maka pernyataan tersebut tidak dapat dimintai sumpahnya istri. Para pengikut Asy-Syafi'i berpendapat: Si istri harus dimintai sumpahnya atas apa yang terjadi dengan mereka, dan pernyataan istri tersebut diterima.Jika keduanya dipisahkan untuk ikhtiar si istri akan siapa suaminya atau kalau terjadi undian dan salah satunya memenangkan undian tersebut dan telah ditetapkan bahwa akadnya itu lebih dulu, maka seharusnya penetapan si istri tersebut diterima. Karena mereka berdua (kedua suami) telah bersepakat untuk itu tanpa percekcokan, samahalnyaapabila tidak ada akad dari yang lain.

Pasal: Jika diketahui bahwa dua akad (pernikahan) tersebut terjadi dalam satu waktu bersamaan, dan tidak ada yang lebih dahulu, maka kedua pernikahan tersebut tidak sah, tidak butuh fasakh kerena dari awalnya kedua akad tersebut batal, tidak wajib memberikan mahar kepada perempuan, dan tidak pula mendapatkan warisan dari keduanya atau salah satunya. Jika kedua akad tersebut (yang bersamaan) tidak diketahui, maka pernikahannya menjadi fasakh.

Diriwayatkan dari Ahmad: Bahwasanya suami wajib memberikan setengah maharnya dan keduanya diundi, karena akad salah satu dari mereka adalah sah, lalu pernikahannya telah difasakh sebelum bersenggama maka ia berhak atas setengah dari maharnya, seperti halnya apabila ia melepaskannya. Abu Bakar berkata: tidak ada mahar baginya, karena keduanya terpaksa untuk menjatuhkan thalaq, maka tidak ada keharusan bagi mereka untuk memberikan mahar, seperti hanya apabila hakim menjatuhkan fasakh atas pernikahannya seorang laki-laki yang sangat sulit hidupnya atau karena lemah syahwatnya. Jika ia (perempuan) meninggal sebelum terjadinya fasakh dan thalaq, maka salah satu dari mereka berhak atas setengah warisannya, hal ini tergantung hingga penyelesaian hal ini (siapa yang lebih berhak diantara keduanya).

Ada kemungkinan diadakan undian bagi keduanya, barang siapa yang memenangkan undian maka ia berhak atas warisan. Jika kedua suaminya meninggal, maka ia (istri) mendapatkan seperempat harta dari kedua suaminya. Apabila telah ditetapkan bahwa salah satunya adalah yang lebih dahulu dalam akad nikah, maka ia hanya mendapatkan warisan dari suami yang telah ditetapkannya saja.

Jika ia mengaku bahwa yang lain tersebut adalah suaminya juga, maka diberikan seperempat bagiannya. Apabila tidak ada pengakuan dan ahli waris mengingkari hal tersebut, maka perkataan yang ditetapkan adalah perkataan mereka (ahli waris) sesuai dengan apa yang

mereka yakini. Jika mereka mundur (tidak memungkiri), maka ia berhak atas warisan tersebut. Jika si Istri tidak menetapkan salah satu dari mereka itu berakad lebih dulu, ada kemungkinan akan hilangnya hak mendapatkan warisan dari keduanya. Ada juga kemungkinan mengadakan undian diantara keduanya (dua suaminya yang meninggal), barang siapa yang keluar namanya dalam undian tersebut maka ia berhak atas warisan seperempat bagian darinya. Telah diriwayatkan oleh Hanbal dari Ahmad, dalam perkara seorang laki-laki yang mempunyai tiga anak perempuan lalu menikahkan salah satunya dengan seorang laki-laki lalu ayahnya meninggal, dan belum diketahui dari ketiganya siapa yang dinikahkan kepadanya, maka diadakanlah undian bagi ketiganya, barangsiapa yang namanya keluar dalam undian maka ia akan menikahinya, jika suaminya yang meninggal maka ia yang akan mendapatkan warisan. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Jika kedua suaminya tersebut mengaku lebih dahulu berakad, lalu si perempuan menetapkan salah satunya lalu dipisahkan dari keduanya. Menurut kami, yang wajib memberikan mahar adalah suami yang telah ditetapkan oleh si perempuan, sedangkan yang lain tidak ada kewajiban, disebabkan oleh pengakuan si perempuan atas status salah satunya, sehingga selainnya menjadi terbebas. Jika keduanya meninggal, ia hanya mendapatkan warisan dari apa yang telah ditetapkan sebagai suaminya dan tidak mendapatkannya dari selainnya. Jika si istri meninggal sebelum kedua suaminya, ada kemungkinan yang akan mendapatkan warisan darinya adalah yang mengakuibahwa dia itu istrinya –sama seperti sebelumnya-. Ada kemungkinan kedua pengakuannya tidak diterima -seperti tidak diterimanya pernyataan si istri pada kasus yang terdahulu-. Jika si istri belum menetapkan salah satu dari mereka sebagai suaminya, kemudian salah satu dari mereka meninggal, hal tersebut sama halnya dengan pengakuannya si istri ketika ia masih hidup. Dan tidak ada pengingkaran salah satu dari suaminya akan hak si istri untuk mendapatkan warisan, karena yang mewarisinya

telah ditetapkan untuknya dengan pengakuannya akan sahnya pernikahak dengannya dan lebih dahulu dalam berakad atasnya. Apabila belum ditetapkan salah satu dari mereka (dua suami), maka diadakan undian bagi keduanya, dan ia mendapatkan warisan dari yang memenangkan undian, walaupun salah satu dari mereka sudah pernah menggaulinya.

Jika salah satunya telah ditetapkan sedangkan si istri belum menetapkan salah satu dari mereka, maka dipilih dari keduanya yang telah diketahui karena dia adalah orang yang telah ditetapkan dan si istri tidak dapat mengakui selainnya. Jika ia lebih mengakui yang lain (dari yang telah ditetapkan) maka ia menginginkan mahar yang sepadan, dan dia adalah tempatnya yang dipilih. Jika keduanya telah meluruskan masalah atau berdamai, maka tidak akan ada perdebatan lagi, walaupun mahar yang sepadan lebih banyak, maka tambahannya tersebut tidak diindahkan dan harus diabaikan. Jika hal yang telah ditentukan lebih banyak maka itu adalah keputusannya untuk memberikan kepada perempuan sebagai tambahan, apabila ia mengingkarinya maka ia tidak berhak atas tambahan itu. *wallahu a'lam.*

Pasal: Jika pada awal mulanya suami mengakui bahwa ia adalah istrinya dan si istri menetapkannya, maka pernikahannya tersebut tetap dan keduanya dapat saling mewariskan. Abu Al Khaththab berkata: Di dalam permasalahan ini terdapat dua riwayat, yang benar adalah pengakuannya itu diterima karena ia (si Istri) merupakan orang yang bijaksana (janda) yang telah menetapkan suatu akad yang mengikatnya dalam hukum, maka pernyataannya tersebut diterima. Seperti halnya, apabila ia menyatakan bahwa walinya telah menjual hamba sahaya perempuan miliknya sebelum ia besar lalu ayahnya mengingkari hal tersebut, maka pengingkaran ayahnya tidak diterima, karena itu adalah hak orang lain yang telah ditetapkan padanya.

Begitupula apabila ia mengaku menikahi seorang perempuan (janda) dengan seorang wali dan dua orang saksi secara langsung, lalu si janda tersebut menyatakan pernikahannya akan tetapi kedua saksi mengingkari pernyataannyatersebut, maka pernyataan saksi yang mengingkari hal tersebut tidak dianggap, karena pengakuan hanya dibutuhkan dari si janda walaupun ada pengingkaran dari yang lain. Ada kemungkinan pengakuannya tersebut tidak diterima disebabkan pengingkaran ayahnya, karena mungkin saja ayahnya menikahkan dengannya tanpa kehadirannya. Jika suami mengakui telah menikahinya, maka pengakuannya tidak diterima, dan tidak mendapatkan warisan dari si perempuan apabila ia meninggal. Apabila sang suami meninggal sebelum sang istri, lalu si istri baru mengetahui kebenaran apa yang telah diakui oleh suaminya, maka ia mendapatkan warisan karena pernyataannya dari keduanya sudah sempurna dengan pembenaran dari sang istri. Apabila janda tersebut mengakui suami selainnya, lalu suami yang tidak diakuinya meninggal sebelum ia mempercayai pengakuannya, maka ia tidak mendapatkan warisan darinya. Jika si janda yang meninggal lalu pernyataannya diakui, maka si suami mendapatkan warisan darinya, seperti yang telah kami sebutkan.

1130. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika seorang hamba sahaya laki-laki menikah tanpa seizin tuannya, maka pernikahannya tidak sah."

Para ulama bersepakat bahwa seorang hamba sahaya laki-laki tidak dapat menikah kecuali seizin tuannya, jika ia melakukan akad nikah maka akadnya tidak sah. Ibnu Al Mundzir berkata: Mereka sepakat bahwa pernikahannya tidak sah[*], yang benar adalah pernyataan kami -insya Allah-. Mereka berselisih pendapat dalam keabsahannya. Ada dua riwayat dari ahmad yang menjelaskan permasalahan ini, yang paling menonjol dari keduanya adalah bahwa

pernikahan ini tidak sah. Ini adalah pendapat dari Utsman dan Ibnu Umar. Syuraih juga menyatakan hal yang sama, ia bermazhab Syafi'i. Dari ahmad: pernikahan ini terhenti pada zini dari tuannya, jika diperbolehkan maka menjadi boleh, dan jika ditolak maka pernikahannya menjadi tidak sah; ini adalah pendapat para Filosof, karena ia adalah termasuk akad yang tergantung pada fasakh maka bergantungpula pada perizinan, seperti halnya dalan wasiat.

Menurut kami, apa yang diriwayatkan oleh Jabir, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ.*

"Siapa saja dari hamba sahaya laki-laki yang menikah tanpa seizin walinya, maka (ia dianggap) berzina."[251] (HR. Al Atsram dan Ibnu Majah).

Diriwayatkan oleh Al Khallal dengan sanadnya, dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ زَانٍ

"Siapa saja dari hamba sahaya laki-laki yang menikah tanpa seizin walinya, maka (ia dianggap) berzina."[252]

Hanbal berkata: Hadis ini disebutkan oleh Abu Abdullah, ia berkata: hadits ini *munkar*. Hadis ini diriwayatkan juga dari Ibnu Umar yang *mauquf*, karena pernikahan ini telah hilang salah satu

---

(*) Lih. Kitab *Al Ijma'* Karya Ibnu Al Mundzir (83/383).

251 HR. Abu Daud (3/2078). HR. At-Tirmidzi (3/1111,1112). HR. Al Hakim (2/194). HR. Ad-Darimi (2/2233). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/301,377). HR. Al Baihaqi dalam *Sunan-nya* (7/127). Al Bani berkata dalam kitab " *Shahih*- al Jaami'" (2/399), hadis ini shahih.

252 HR. Ibnu Majah (1/1960). HR. Ad-Darimi (2/2234). Sanad dari hadis ini hasan.

persyaratannya maka dianggap tidak sah, sepertihalnya menikahi perempuan tanpa adanya dua saksi.

1131. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika ia –hamba sahaya laki-laki- telah bersenggama dengannya -perempuan yang dinikahinya tanpa izin tuannya-, maka bagi tuannya kewajiban membayar seperlima dari mahar, seperti apa yang telah dikatakan oleh Utsman ﷺ, kecuali besarnya mahar tersebut melebihi duaperlima dari harganya, maka tidak wajib bagi seorang tuan membayarkan mahar lebih besar dari harga hamba sahaya laki-lakinya, atau mengembalikannya."

Dalam permasalahan ini terdapat lima bab. Pertama: Di dalam kewajiban membayar mahar. Terdapat dua keadaan. Keadaan pertama: Jika si hamba sahaya laki-laki tersebut belum bersenggama dengannya, maka tidak ada kewajiban membayarkan mahar, karena akad tersebut tidak sah maka tidak menimbulkan suatu kewajiban walaupun hanya sekedar, seperti halnya jual beli yang tidak sah. Begitupula halnya dengan seluruh pernikahan yang tidak sah, tidak menimbulkan kewajiban walaupun hanya sekedar. Keadaan kedua: Jika si hamba sahaya laki-laki telah bersenggama. Pendapat yang benar dari madzhab adalah tuannya wajib membayarkan maharnya, hal ini diriwayatkan oleh mayoritas ulama. Dalam permasalahan ini Hambal meriwayatkan bahwa bagi tuannya tidak ada kewajiban membayar mahar, jika hamba sahayanya tersebut menikah tanpa izinnya. Hal ini mungkin dapat terjadi apabila sebelum adanya senggama, adapun setelah terjadinya senggama, hal ini menjadi bertentangan dengan riwayat bersama para ulama. Dan mungkin saja dapat dilakukan apabila menganggap keumumannya dalam tidak memberikan mahar; ini adalah perkataan dari Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Al Atsram dari Nafi, Ia berkata: jika hamba sahaya

milik Ibnu Umar menikah tanpa izin darinya maka ia akan mencambuknya sampai batas tertentu, lalu ia berkata kepada perempuan yang dinikahi budaknya: Bahwasanya kamu telah membolehkan kemaluan kamu untuknya, maka ia tidak mendapatkan maharnya,[253] alasannya adalah karena dia menggauli seorang perempuan dengan kesukarelaannya dalam sebuah pernikahan yang tidak sah, maka tidak wajib untuk memberikannya mahar, seperti halnya kerelaan untuk berzina. Al Qadhi berkata: Hal ini berlaku jika keduanya mengetahui akan haramnya perbuatan ini, namun apabila si perempuan tidak mengetahui hal tersebut maka ia berhak atas mahar, karena hubungan bersenggama disini tidak terkurangi maknanya dengan adanya syubhat. Ada kemungkinan bagi yangberpegang pada riwayat ini, bahwa tidak ada mahar pada saat itu, akan tetapi wajib berada dalam tanggungna hamba sahaya tersebut yang dapat dimanfaatkan setelah ia dimerdekakan. Ini adalah perkataan Asy-Syafi'i dalam madzhab barunya. Karena hak ini menhyertainya dengan keridhaan bagi yang memiliki hak didalamnya, maka keadaannya menjadi tanggungan seperti halnya hutang. Yang benar adalah bahwa pemberian mahar dalam hal ini hukumnya wajib, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

"Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya tidak sah, tidak sah, tidak sah. Jika ia telah digauli,

[253] HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* pada kitab Nikah (7/127), sama seperti di atas. Diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan-nya* (1/789).

maka baginya mahar karena telah menghalalkan kemaluannya."[254] (HR. Ahmad, Abu Daud, dll)

Dalam hal ini ia telah menghalalkan kemaluannya, maka ia berhak mendapatkan mahar darinya. Disebabkan juga ia telah mengambil manfaat dari sebuah barang atas nama ernikahan, maka memberikan mahar adalah menjadi sebuah kewajiban, seperti halnya pernikahan yang tidak sah lainnya.

Bab kedua: Mahar perkawinan berkaitan dengan diri seorang hamba sahaya, yang dapat diperjualbelikan, kecuali di tebus oleh tuannya. Kami juga telah menyebutkan adanya kemungkinan lain, bahwa mahar tersebut berkaitan dengan jaminan seorang hamba sahaya; maka dari itu dalam semua pernikahan yang tidak sah, pembayaran mahar menjadi wajib, walaupun hal tersebut tidak berjalan pada koridornya, tidak ada suatu kewajiban atasnya karena penerimanya ridha akan hal itu. Wallahu a'lam.

Bab ketiga: Kewajiban maharnya hanya seperlima (dari harganya hamba sahaya tersebut). Ini adalah pendapat dari Utsman bin Affan ra, dan telah diaplikasikan oleh Abu Musa. Riwayat dari Ahmad: Jika si perempuan yang dinikahi telah mengetahui bahwa suaminya tersebut adalah seorang hamba sahaya, maka ia berhak mendapatkan seperlima (dari harga hamba sahaya tersebut); apabila ia tidak mengetahui akan hal tersebut maka ia mendapatkan mahar yang sepadan dengan harga hamba sahaya tersebut. Menurutnya (Ahmad) pula: Mahar yang wajib dibayarkan adalah mahar yang sepadan, dan ini adalah pendapat mayoritas Ulama. Para ulama berdalih karena dalam hal tersebut sudah terjadi senggama yang mewajibkan adanya mahar, maka diajibkan mahar yang sepadan secara sempurna, seperti halnya pernikahan orang merdeka tanpa ada wali dan semua pernikahan yang tidak sah.

---

[254] Telah disebutkan takhrijnaya pada catatan kaki nomor 12, pada masalah nomor 1099.

Pendapat yang utama adalah apa yeang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dengan sanadnya dari Halas, bahwasanya seorang hamba sahaya milik Abu Musa menikah dengan seorang perempuan pembesar bani At-Taimi tanpa seizin Abu Musa, maka ia mengadukan masalah tersebut kepada Utsman, dan Utsman memutuskan bahwa keduanya harus dipisahkan, dan memberikan kepada hamba sahaya perempuan duaperlima dari mahar pernikahannya, mahar pernikahan mereka adalah lima unta.[255]

Karena mahar adalah salah satu hal yang wajib untuk adanya senggama, maka boleh saja dikurangi kadarnya dari hamba sahaya kepada orang yang merdeka, seperti halnya hukum had pada hamba sahaya (setengah dari yang merdeka), atau dalam salah satu dari dua pengganti dalam pernikahan, maka kewajiban seorang hamba sahaya berkurang seperti dalam beberapa masalah pernikahan.

Bab empat: Ia hanya wajib membayar duaperlima dari mahar yang telah ditentukan, hal ini sesuai dengan kisah Utsman ﷺ. Jelasnya, ia hanya diwajibkan membayar seperlima dari mahar yang telah ditentukan, maka dari ini ia berkata: Maharnya adalah lima unta bair. Sedangkan apabila diibaratkan dengan mahar sepadan, maka ia wajib membayarkan seluruh maharnya dengan sempurna, seperti halnya nilai dari sesuatu yang hilang yang harus diganti nilainya, hal tersebut adalah dengan mata uang dan bukan dengan unta *bair*. Ada kemungkinan ia hanya diwajibkan membayarkan seperlima dari maharnya, karena hal tersebut sebagai ganti dari jinayah. Yang dijadikan rujukan dalam hal ini adalah nilai dari penghalalan tersebut (pernikahan), seperti halnya semua diyat dari jinayat, dan mahar yang paling tinggi adalah yang sepadan.

Bab kelima: Ia hanya wajib membayarkan mahar yang telah ditentukan sebelumnya, dan tidak wajib membayarkan tambahannya.

---

255 HR. Abdul Razzaq dalam Mushannafnya (7/243,244). HR. Ibnu Abu Syaibah dalam Mushannafnya (4/259,260).

Karena yang mahar yang wajib tersebut tidak boleh lebih dari harga hamba sahaya tersebut, dengan dalil apabila ia (tuan) memberikan hamba sahaya tersebut maka ia tidak mempunyai kewajiban lainnya, jika ia telah memberikan sebuah harga maka ia telah memberikan sesuatu sebagai pengganti dari harga hamba sahaya tersebut dan tidak ada kewajiban dalam tambahannya. Jika kewajibannya (mahar) lebih kecil dari harga hamba sahaya tersebut, maka ia tidak wajib memberikannya lebih dari itu. Karena hal tersebut merupakan diyat dari suatu jinayat, maka ia tidak wajib membayarkan lebih dari itu. yang terbaik adalah menyerahkan hamba sahaya tersebut dan meminta gantinya kepada tuannya. Ini telah kami jelaskan pada masalah selain ini dengan penjelasan yang lebih jelas.

Pasal: Jika seorang hamba sahaya diizinkan oleh tuannya untuk menikah dengan perempuan tertentu, atau dari daerah tertentu, atau dari suku tertentu, lalu hamba sahaya tersebut menikahi perempuan selain yang telah ditentukan, maka pernikahannya tidak sah. Dan hukum yang berlaku sebagimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jika tuannya mengizinkan pernikahannya maka pernikahannya menjadi sah, sedangkan apabila tuannya tidak mengizinkannya maka pernikahannya menjadi tidak sah.

Jika tuannya menizinkannya untuk menikah lalu bercerai, maka ada kemungkinan pernikahannya tersebut dianggap tidak sah, karena perizinannya dalam menikah tidak disertai dengan kerusakan pernikahan tersebut (thalaq). Ada kemungkinan boleh, karena lafal nikah secara mutlak mengandung makna thalaq. Jika hamba sahaya tersebut mendapatkan izin untuk menikah lalu terjadi thalaq dan telah melakukan senggama, maka wajib bagi tuannya membayarkan seluruh maharnya, karena hal tersebut terjadi seizin dari tuannya. Wallahu a'lam.

1132. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika menikahi seorang hamba sahaya perempuan dengan anggapan bahwa ia orang yang merdeka, lalu menggaulinya, dan melahirkan anak, maka anak tersebut menjadi merdeka, dan bagi suaminya untuk menggantinyadengan mahar yang telah ditentukan sebelumnya. Masalah ini dikembalikan kepada orang yang telah menipunya;apabila laki-lakinya bukan termasuk orang yang boleh menikahi hamba sahaya perempuan maka mereka dipisahkan, sedangkan apabila ia termasuk orang yang boleh menikahi hamba sahaya perempuan maka pernikahannya menjadi tetap, dan anak yang lahir setelah keridhaan –permasalahannya jelas-statusnya hamba sahaya."

Dalam permasalahan ini ada enam bab:

Pertama: Bahwasanya sebuah pernikahan tidak menjadi tidak sah dengan adanya penipuan dilalamnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Dalam salah satu pendapatnya, Asy-Syafi'i berkata: Pernikahan tersebut menjadi tidak sah, karena akad terhadap orang yang merdeka dan hal tersebut tidak ada, sama halnya dengan masalah "Saya menjual kuda jantan ini kepada kamu, lalu pembeli menemukan bahwa yang dijual itu adalah keledai jantan."

Menurut kami: Yang melakukan akad dalam pernikahan adalah orangnya bukan sifatnya, maka ketidakadaanya tidak berpengaruh dalam keabsahannya. Sama halnya apabila ia berkata: Saya menikahkan kamu dengan perempuan kulit putih ini, lalu ia temukan berkulit hitam, atau ini adalah sesuatu yang baik, lalu ia temukan buruk. Beginilah ia mengatakan dalam keaslian apa yangdisebutkan: Bahwasanya akad yang dilafalkan itu sah, karena yang diakadkan adalah barang yang ditunjuk langsung dan telah diberikan. Perbedaan diantara keduanya terdapat dalam dua sisi. Pertama: Jika dikumpulkan maka sifat tersebut

hilang, bahwasanya kuda jantan berbeda dengan keledai jantan dalam hal sifat. Kedua: Jual beli terpengaruh dengan hilangnya suatu sifat dalam barang, dengan dalil bahwa barang tersebut dapat dikembalikan apabila ada sifat atau manfaat yang hilang dari barang tersebut, sedangkan keadaan ini berbeda dalam pernikahan.

Bab kedua: Tidak ada perbedaan pendapat, bahwasanya anak yang dilahirkan dari pernikahan ini statusnya merdeka dengan keyakinan bahwa ibunya merdeka. Sama seperti halnya jika membeli hamba sahaya perempuan, pembeli menganggap ia adalah milik orang yang menjualnya, lalu dikemudian hari dan setelah melahirkan diketahui bahwa ia adalah barang curian.

Bab ketiga: Suami wajib menebus anaknya. Hal ini dilakukan oleh Umar ﷺ, Ali, dan Ibnu Abbas ﷺ. Ini merupakan pendapat dari Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan para Filosof. Ada riwayat lain dari Ahmad yang menyatakan tidak ada kewajiban baginya untuk menebusnya, karena anak hasil pernkahan tesebut dari akadnya sudah berstatus merdeka, maka ia tidak ada hubungannya dengan tuan dari hamba sahaya perempuan (ibunya) tersebut, karena anak tersebut bukanlah milik tuan ibunya.Menurut riwayat tersebut, bahwasanya dikatakan kepadanya: Apakah kamu akan menebus anak-anak kamu, kalau tidak kamu tebus maka mereka akan ikut ibunya. Dari pernyataan ini jelas bahwa tuannya memberikan hak pilihan kepada suami hamba sahaya perempuan antara menebus anak-anaknya atau membiarkan mereka menjadi hamba sahaya seperti ibunya, karena pada dasarnya mereka adalah hamba sahaya maka ia tidak wajib menebusnya, seperti halnya apabila si suami tahu bahwa yang dinikahi tersebut adalah hamba sahaya dan ia tetap menggaulinya. Al Khallal berkata: Saya bersepakat dengan Abu Abdullah bahwa ia akan menebus anaknya. Dalam masalah ini Ishak berkata: Bahwa anak dari hamba sahaya perempuan adalah milik tuannya dan tidak ada kewajiban bagi suaminya untuk menebus mereka. Ia mengikuti pernyataan awal dari Abu Abdullah yang

membenarkan adanya penebusan bagi anak-anak tersebut sebagai penghilangan hubungan dengan ibunya (penghilangan status hamba sahaya). Karena kehidupan ibunya adalah sebagai hamba sahaya, maka keturunannya pun akan berstatus demikian terhadap pemiliknya. Sebelumnya, status hamba sahayanya telah hilang dengan menganggapnya merdeka, maka ia wajib menjaminnya sama halnya seperti menghilangkan status hamba sahayanya dengan perlakuannya. Ada tiga masalah dalam penebusan mereka:

Pertama: Berkaitan dengan waktu penebusan. Penebusan dilakukan ketika baru dilahirkan. Hal ini dilaksanakan oleh Umar, Ali, dan Ibnu Abbas ﷺ. Ini adalah pendapat dari Asy-Syafi'i. Abu Tsaur, Ats-Tsauri, dan Para Filosof berkata: Harga penebusan anak tersebut ditanggung dengan harga yang telah ditentukan pada hari ketika mereka berselisih, karena hal tersebut tertanggung dengan adanya pemisahan, dan tidak ada yang memisahkan mereka kecuali dengan adanya perselisihan tersebut.

Menurut kami: Bahwasanya anak tersebut status hukumnya adalah merdeka sejak dilahirkan, maka status merdekanya wajib ditanggung pada saat itu sehingga tidak menjadi hamba sahaya, karena nilai tambah yang ada setelah dilahirkannya tidak menjadi milik tuan ibunya, sehingga tidak berada dalam status ibunya seperti hari setelah perselisihan. Jika ada yang mengatakan: Status hukumnya menjadi merdeka, ini terjadi ketika kami mengatakan: kecuali tidak mungkin menanggungnya pada saat itu karena tidak ada nilainya dan juga karena mendadak, maka kami mewajibkan penjaminannya di awal waktu yaitu waktu melahirkannya.

Masalah kedua: Sifat penebusan. Ada tiga riwayat yang menjelaskan akan hal itu. Pertama: Dengan harganya. Ini adalah pendapat dari mayoritas Ulama sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ مِنْ قَوْمٍ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيْكِهِ

"Barangsiapa yang memerdekakan sebagian dari hamba sahaya sebuah kaum, maka bagian lainnya masih menjadi milik syarikatnya."[256]

Karena fidyah (penebusan) berupa hewan termasuk barang yang memiliki nilai, dan bukanlah bagian yang sejenis, maka ia wajib menjaminnya sebagaimana apabila ia menghilangkannya.

Kedua: Menjaminnya dengan yang sejenis, yaitu hamba sahaya juga (laki-laki dijamin dengan laki-laki, perempuan dijamin dengan perempuan). Hal ini sesuai dengan riwayat dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata: Seorang hamba sahaya perempuan menetap pada salah seorang laki-laki arab, berita ini terdengar sampai kesebagian orang, lalu seorang laki-laki dari Bani Uzrah menikahinya, lalu tuannya berselisih maka ia akan menjual hamba sahaya tersebut beserta anaknya, lalu mereka mengadukan masalah ini kepada Umar ﷺ, lalu beliau memutuskan bagi yang melakukan pembelaan untuk menebus anaknya, hamba sahaya ditebus dengan hamba sahaya (anak ditebus dengan anak, dan perempuan ditebus dengan perempuan). Dalam penebusan ini, Umar mencari hamba sahaya dari dalam negeri, dan barangsiapa yangtidak menemukannya maka dihariskan membayar enam puluh Dinar. Karena pada dasarnya anak yang menjadi budak itu asalnya merdeka, maka ia tidak menanggung harganya, layaknya seperti orang merdeka lainnya. Maka dari itu, berdasarkan riwayat ini –dalam menebus anak hamba sahaya- seharusnya dengan yang semisal pada sifat-sifatnya.Karena hewan tidaklah dapat dijadikan perbandingan, maka dari itu ada kemungkinan wajib dengan yang sama nilainya. Ini adalah pendapat dari Abu Bakar.

---

[256] HR. Al Bukhari dalam kitab *Shahih-nya* (3/185), bagian dari kitab "hamba sahaya yang dimerdekakan" bab Syarikat dalam kepemilikan hamba sahaya." HR. Muslim dalam kitab "Pemerdekaan" (2,3,4,114,1141). HR. Ahmad pada *Musnad*-nya (2/426).

Ketiga: (Penebus) dapat memilih antara menebusnya dengan hamba sahaya yang semisal atau dengan harganya. Ahmad berkata dalam riwayat dari Al Maimuni: (menebus anak hamba sahaya) Bisa dengan harganya atau yang semisal, karena kedua hal ini diriwayatkan oleh Umar, akan tetapi saya tidak tau mana sanad yang terkuat. Ini adalah ikhtiar dari Abu Bakar, dan ia berkata dalam kitab "Al Muqni" tebusannya seorang hamba sahaya adalah hamba sahaya, atau dengan harga yang setara, keduanya boleh dijadikan tebusan. Alasannya adalah bahwa ada keraguan antara dua hal yang samar antara yang berada dibawah jaminan hamba sahaya atau dijamin oleh orang selainnya, lalu diputuskan untuk memilih salah satunya. Yang benar adalah bahwa ia dijamin dengan harganya, seperti semua hal yang berhubungan dengan jaminan. Dalam masalah ini pendapat Umar berbeda. Ahmad berkata pada riwayat Abu Thalib: Baginya (menebus anak hamba sahaya) dengan harganya, seperti pendapat Umar. Jika dua riwayat saling bertentangan, maka wajib merujuk kepada qiyas.

Masalah ketiga: Siapa yang berhak dijamin diantara mereka, yaitu anak yang hidup saat itu, baik anak tersebut tetap hidup ataupun meninggal setelah itu. Malik, Ats-Tsauri, Abu Tsur, dan Ahli Filosof berkata: Tidak ada penjaminan dari ayah kepada anak yang meninggal sebelum mereka berselisih. Telah kami sebutkan bahwa hal ini bergantung pada waktu penjaminan. Tidak ada jaminan bagi anak yang meninggal sebelum dilahirkan (keguguran) dan anak yang hanya hidup dalam kurun waktu tertentu yaitu dibawah enam bulan, karena mereka tidak mempunyai harga.

Bab keempat: Dalam hal Mahar. Pada intinya, mahar ini tidak terlepas dari orang yang boleh menikahi hamba sahaya perempuan. Jika hal ini terjadi pada orang yang memang boleh menikahi hamba sahaya perempuan, dan telah menikahinya dengan pernikahan yang sah maka ia (hamba sahaya perempuan) berhak atas mahar yang telah ditetapkan. Jika belum digauli dan memilik fasakh maka ia tidak berhak atas mahar,

karena fasakh menghalangi tujuan dari pernikahannya, diibaratkan seperti cacat yang menyebabkan batalnya pernikahan. Apabila orang tersebut termasuk orang yang tidak boleh menikahi hamba sahaya perempuan, maka dari awal akadnya tersebut batal, dan tidak ada mahar dalam perniakahn tersebut sebelum adanya hubungan senggama. Jika ia telah menggaulinya, maka ia wajib membayarkan mahar. Apakah maharnya sesuai yang ditetapkan atau hanya semisal? Hal ini telah kami jelaskan dengan dua riwayat sebelumnya. Hal ini juga berlaku pada orang yang boleh menikahi hamba sahaya perempuan akan tetapi pernikahannya itu tanpa izin dari tuannya, atau semisalnya yang menyebabkan rusaknya sebuah pernikahan.

Bab Kelima: Orang yang menikahi hamba sahaya perempuan tersebut mengembalikannya kepada tuannya dengan mahar, dan denda atas harga anaknya. Ini ikhtiar dari Al Kharqi. Ada riwayat dari Ahmad, Ibnu Mundzir berkata: seperti inilah keputusan Umar, Ali, dan Ibnu Abbas. Dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dalam madzhabnya yang lama. Riwayat lainnya menyatakan bahwa hamba sahaya perempuan tersebut tidak dikembalikan dengan mahar. Ini adalah ikhtiar dari Abu Bakar, ia berkata: Ini adalah perkataan Ali, dan merupakan pendapat dari Ats-Tsauri, Abu Tsaur, para Filosof, dan Asy-Syafi'i dalam madzhabnya yang baru. Karena dalam membandingkannya harus ada manfaat yang telah diterima, yaitu bersenggama, maka tidak dikembalikan kepadanya; seperti halnya apabila membeli barang curian, lalu ia memakan sebagian dari itu. Berbeda dengan harga anak dari hamba sahaya tersebut, Ibunya tidak mendapatkan pertukaran dalam pertemuan tersebut, karena ia harus memberikan kemerdekaan kepada anaknya. Kebebasan seorang anak adalah dengan seorang anak, dan bukan bagi ayahnya. Al Qadhi berkata: Menurut madzhab kami, bahwa ia dikembalikan dengan mahar, karena Ahmad berkata: Saya masuk kedalam permasalahan Ali, lalu saya seolah-olah seperti keadaannya, yaitu menjadi amil dalam masalah Umar, yaitu masalah dalam ruju'.

Karena pengakad menjamin keselamatannya dalam bersenggama, seperti menjamin keselamatan anak, maka hal tersebut seperti mengembalikannya (kebebasan anak) dengan harga anak, sama seperti halnya mengembalikannya (ibu si anak) dengan mahar. Ia berkata: Dengan ini, asal masalah kembali kepada upah dalam membantu, jika didenda hal ini seperti mengembalikannya dengan mahar. Dalam hal ini kami tidak menemukan perselisihan pendapat diantara pengikut kami. Ia berkata: apabila permasalahan ini diputuskan seperti ini, jika kebohongan berasal dari tuan dengan perkataan dia (hamba sahaya perempuan) telah bebas, maka ia telah merdeka. Jika bukan dengan lafal ini, maka kebebasan belum ditetapkan dan tidak ada masalah bagi tuannya, karena tidak ada faidah dari mewajibkan pengembaliannya. Jika kebohongan berasal dari wakilnya, maka ia (hamba sahaya perempuan) dikembalikan ke tuannya saat itu juga, begitupula apabila yang melakukan penipuan tersebut orang asing (tidak ada kaitan dengan tuannya). Jika kebohongan tersebut berasal dari hamba sahaya perempuan, maka saat itu ia tidak berhak atas harta (mahar), dan penyelesaian dari permasalahan ini ada dua, bergantung atas apakah hutang hamba sahaya tanpa izin tuannya tersebut berkaitan dengan dirinya atau menjadi tanggungannya setelah dimerdekakan? Al Qadhi berkata sebagai qiyas dari perkataan Al Kharqi, bahwa hal tersebut berkaitan dengan tanggungannya. Karena ia berkata dalam masalah hamba sahaya perempuan, jika ia mengkhulu` suaminya tanpa izin dari tuannya maka hal tersebut mengikutinya jika ia dimerdekakan. Begitupula dalam hal ini, semua hal tersebut mengikuti.

Secara jelas perkataan Ahmad mengandung arti bahwasanya pembohongan jika dilakukan oleh hamba sahaya perempuan maka hal tersebut tidak ditanggungkan pada orang lain. Ia berkata: Jika datang seorang hamba sahaya perempuan lalu ia menyatakan bahwa dirinya merdeka, lalu seseorang menjadi wali untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki, lalu diketahui bahwa ia masih berstatus hamba sahaya,

maka status anaknya mengikuti ayahnya (yaitu merdeka), karena ayahnya tidak melakukan pembohongan kepada orang lain. Apabila yang melakukan penipuan disini adalah laki-laki dengan menikahi hamba sahaya perempuan yang diangap merdeka, maka tebusan dibebankan pada yang melakukan penipuan (yaitu laki-lakinya). Hal ini diriwayatkan oleh Ali, Ibrahim, dan Hamad. Asy-Syafi'i berpendapat seperti ini pula. Jika kami katakan hal tersebut berkaitan dengan diri hamba sahaya perempuan, maka bagi tuannya hak memilih antara meminta suaminya untuk menebusnya dengan harganya, jika nilainya lebih sedikit dari penegembaliannya, atau dengan mengembalikan pada tuannya. Jika ia memilih penebusannya dengan harganya, maka besarnya tebusan jatuh pada suaminya, karena tidak ada faidah dari mewajibkan hal tersebut padanya dalam hal yang kembali padanya. Jika tuannya memilih untuk dikembalikan, maka ia dikembalikan dengan mengambil apa yang wajib darinya (mahar). Al Qadhi menyebutkan bahwa dalam pembohongan ini harus ada pengkajian ulang karena persyaratan merdeka berhubungan dengan akad (pernikahan). Maka apabila ia mengatakan kami nikahkan kamu dengannya karena dia merdeka, jika hal tersebut tidak seperti itu (perempuan merupakan hamba sahaya), maka si perempuan tidak mempunyai hak fasakh. Ini adalah menurut madzhab Asy-Syafi'i. Yang benar adalah kebalikan dari ini, ia berkata: Karena Para sahabat yang memutuskan dalam hal ruju' tidak pernah membedakannya berdasarka macam pembohongannya dan tidak mengutamakan pada salah satunya. Sebenarnya, akad yang terjadi tidaklah seperti ini, dan tidak ada hukum adat yang melaksanakannya dalam pernikahan, maka tidak berpegang kepada keputusan mereka secara mutlak terhadap gambaran masalah yang sangat jarang terjadi, karena bisa jadi pembohongan ini berasal dari si perempuan dan tidak ada lafal yang menyatakan hal tersebut. karena ia (suami) saat diberitahukan status merdeka istrinya atau ketidakjelasan statusnya dengan perbandingan, maka keyakinannya akan kemerdekaan

istrinya akan lebih besar, dan nikahnya akan berlangsung dengan keadaan ini (meyakini kemerdekaan istrinya), ia tetap menyukainya walaupun seperti ini, dan tetap mempercayainya serta mencintainya. Akan tetapi ia telah dibahayakan dengan perkataan akan kebohongan yang disampaikan padanya, maka wajib menghilangkan bahaya dari hal tersebut dengan penetapan ruju' atas orang yang membohonginya dan membahayakannya. Dengan ini, apabila orang yang melakukan penipuan ada dua orang atau lebih maka ruju' dilakukan kepada mereka semua. Jika pembohongan berasal dari perempuan dan dari wakil, maka masing-masing menanggung setengah. *Wallahu a'lam.*

Bab keenam: Jika suami tersebut bagian dari orang yang diharamkan untuk menikahi hamba sahaya perempuan, akan tetapi ia mempunyai kekayaan dan tidak takut sengsara, maka pernikahannya dipisahkan karena sudah jelas dari awal bahwa pernikahan tersebut tidak sah, karena tidak adanya syarat. Begitupula jika menikahinya tanpa izin tuannya, atau menghilangkan salah satu dari syarat pernikahan. Pernikahan seperti ini adalah pernikahan yang tidak sah dan keduanya harus dipisahkan. Dan dapat ruju' –seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya- jika ia termasuk orang yang boleh menikahi hamba sahaya perempuan dan semua syarat pernikahan ada, maka akadnya menjadi sah, dan bagi suami mempunyai hak khiyar antara fasakh atau tetap menjaga tali pernikahan. Ini adalah makna dari perkataan Al Kharqi, maka ia ridha hidup bersamanya. Ini adalah pendapat yang jelas dari madzhab Asy-Syafi'i. Abu Hanifah berkata: ia tidak memiliki pilihan, karena tidak adanya persamaan status denganpihak perempuan, yaitu karena suami memiliki hak thalaq.

Menurut kami: Bahwasanya akad yang mengandung pembohongan pada salah satu dari pasangan suami-istri dengan status merdekanya menyebabkan terjadinya penetapan khiyar, seperti yang lainnya. Bahwasanya apabila persamaan status tidak dianggap maka akan menyebabkan subuah kemudharatan dalam perbudakan anaknya

dan istrinya, hal tersebut lebih besar dari kehilangan persamaan status. Adapun thalaq, tidak menyebabkan kemudharatan baginya, dalam hal ini hilangnya setengah dari mahar yang telah ditentukan, dan fasakh menyebabkan kehilangan semua maharnya. Jika *fasakh* terjadi sebelum bersenggama, maka perempuan tidak mendapatkan mahar sama sekali. Jika suami ridha untuk hidup bersamanya, maka hal itu boleh dilaksanakan, karena halal baginya untuk menikahi hamba sahaya perempuan, dan anak yang terlahir dari mereka setelah itu akan menjadi hamba sahaya bagi tuannya. Karena penghalang dari perbudakan adalah dalah hal pembohongan, dan keyakinan suami akan kemerdekaan istrinya, hal tersebut telah hilang dengan mengetahui hal tersebut. Jika menggaulinya sebelum mengetahui hal tersebut (istrinya merupakan hamba sahaya) lalu baru mengetahuinya sebelum ia melahirkan, maka anak yang terlahir tersebut berstatus merdeka karena ia menggaulinya dengan keyakinan bahwa istrinya tersebut merdeka.

Pasal: Hukum bagi mudhabbirah, Ummu walad, dan hamba sahaya perempuan yang setengah merdeka dalam masalah ini sama hukumnya dengan ibunya hamba sahaya. Karena status mereka sebagai hamba sahaya kurang, kecuali anak ataupun ummu walad, atau mudhabbirah yang mengurus anak dianggap sebagai ibunya. Begitupula bagi hamba sahaya yang telah merdeka sebagian, jika suaminya ingin menebus anaknya maka ia hanya membayarkan sebagian yang masih menjadi hamba sahaya, karena bagian yang lain dari anak tersebut berstatus merdeka seperti halnya status ibunya, dan hal tersebut tidak ditetapkan dengan hubungan senggama. Begitupula yang terjadi pada hamba sahaya perempuan yang merdeka dengan perjanjian, dengan tambahan seluruh mahar menjadi miliknya, karena tuannya merupakan orang yang menguntungkan baginya maka ia berhak atas harga anaknya. Hal ini menurut pendapat yang mashur. Dalam hal ini Abu Bakar berkata: Manfaat hal tersebut kembali kepadanya karena dapat membantu perjanjian pembebasannya. Jika ia melakukan pembohongan

maka ia tidak mendapatkan apa-apa, karena tidak ada faidah yang kembali pada tuannya dalam pewajibannya. Jika pembohongan tersebut berasal dari selainnya, maka dendanya diperuntukkan baginya, dan atas tanggungan orang yang membohonginya.

Pasal: Statusnya sebagai hamba sahaya perempuan tidak dapat ditetapkan hanya dengan kabar, akan tetapi harus ditelusuri kebenarannya. Ahmad berkata dalam riwayat Abu Al Harits, jika ia mengakui bahwa ia seorang hamba sahaya perempuan: pengakuannya tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut dapat menghilangkan pernikahan, apabila ditetapkan kebenaran dari orang selainnya maka pernyataannya tersebut tidak dapat diterima juga seperti pengakuan si perempuan. Ia bekata dalam riwayat Hambal: tidak ada suatu keputusan baginya hingga diketahui kebenaran bahwa ia itu hamba sahaya perempuan. Secara lugas pernyataan ini menunjukkan bahwa pernyataan si perempuan diterima, karena ia lebih mengetahui dirinya, seperti halnya pengakuan perempuan bahwa ia belum memiliki suami. Pendapat yang pertama lebih utama. Kami tidak menerima, bahwasanya laki-laki menerima pengakuan perempuan tanpa suami berstatus sebagai hamba sahaya setelah sebelumnya ia mengakui bahwa dirinya merdeka. Karena ia menetapkan apa yang berkaitan dengan hak Allah ﷻ.

Pasal: Jika hamba sahaya -yang melakukan penipuan bahwa dirinya itu merdeka- itu hamil, lalu seseorang memukulnya hingga melahirkan anaknya dalam keadaan meninggal (keguguran) maka ada kewajiban denda bagi pemukulnya. Karena janin ini berstatus merdeka dan menerima warisan. Bagi pemukulnya juga harus membayar kafarat karena membunuh. Jika pemukulnya merupakan ayahnya, maka ia tidak mendapatkan warisan darinya dan warisannya jatuh kepada kerabatnya, dantidak wajib bagi anak yang meninggal ini bekerja pada tuannya. Yang wajib bekerja adalah anak yang nasih hidup, sedagkan ia sudah meninggal. Ada kemungkinan ia wajib mengganti nilai dari menggauli ibu –anak yang meninggal tersebut-karena hubungan tersebut terjadi

dengan anggapan diri perempuan tersebut merdeka ataupun tidak tetap ada kewajibannya (mahar).

Pasal: Jika seorang perempuan telah menikah dengan budak yang dianggapnya merdeka, maka pernikahannya sah. Ini adalah pendapat dari Ahmad, dan salah satu dari pendapat Asy-Syafi'i. Karena perbedaan sifat tidak berpengaruh pada keabsahan pernikahan. Sama halnya apabila seorang hamba sahaya perempuan menikah dengan anggapan bahwa ia merdeka, inipun jika syarat-syaratnya lengkap dan sizin tuannya. Jika perempuan tersebut merdeka, dan telah kami katakan bahwa merdeka bukanlah bagian dari persamaan status, atau tidak adanya persamaan status tidak membatalkan pernikahan adalah benar. Bagi si perempuan dapat memilih antara fasakh atau tetap mempertahankan pernikahan. Jika ia memilih tetap mempertahankan pernikahan, maka bagi walinya hak untuk melarangnya karena tidak adanya persamaan. Jika perempuan tersebut adalah hamba sahaya maka baginya hak khiyar pula, karena ketika terjadi penetapan khiyar bagi hamba sahaya jika dibohongi oleh hamba sahaya perempuan, maka hal tersebut juga terjadi sebaliknya. Semua pernikahan yang ditetapkan hukumnya tidak sah, maka terjadi pemisahan antara keduanya. Apabila pemisahannya terjadi sebelum bersenggama, maka ia (perempuan) tidak mendapatkan mahar. Apabila pemisahan tersebut terjadi setelah adanya hubungan senggama, mka ia berhak mendapatkan mahar yang sepadan atau sesuai yang telah ditetapkan, seperti yang telah kami jelaskan dari perselisihan pendapatsebelumnya. Setiap permasalahan pernikahan yang didalamnya terdapat fasakh dengan pengesahannya sebelum adanga hubungan senggama maka si perempuan tidak berhak atas apa-apa (mahar), jika telah digauli maka ia mendapatkan mahar yang telah ditentukan. Karena fasak merupakan hal darurat dalam pernikahan, maka ia mirip dengan thalaq.

Pasal: Jika si perempuan dibohongi dengan nasab, lalu pembohongan tersebut jelas dari hal selainnya yang berhubungan

dengan persamaan status, telah kami katakan bahwa pernikahan tersebut tetap sah, dan si perempuan mempunyai hak khiyar. Jika ia menetapkan untuk tetap mempertahankan pernikahannya, maka bagi wali-walinya berhak menolak keputusan tersebut. jika pembohongan tersebut bukan termasuk dari persamaan status, maka ia tidak memiliki hak khiyar. Karena hal tersebut tidak diungkapkan dalam pernikahan, maka kasusnya mirip dengan apabila ia mensyaratkan bahwa calon suaminya ahli dalam ilmu fiqih lalu terlihat tidak seperti itu. Begitupula halnya jika disyaratkan selain nasab, yang tidak termasuk dalam persamaan status, seperti halnya tampak darinya bahwa ia tidak sama dalam nasab. Jika hal-hal yang tidak termasuk dalam persamaan status seperti pintar, ganteng, dan lain sebagainya maka hal tersebut tidak menimbulkan hak khiyar bagi perempuan, karena hal-hal tersebut termasuk hal yang tidak dapat diungkapkan dalam pernikahan maka tidak pensyaratannya tidak berpengaruh. Telah disebutkan dalam masalah ini, jika nasabnya jelas tanpa menyebutkan bagiannya yang tidak termasuk dalam persamaan status, maka hal tersebut menjadi penetapan khiyar bagi perempuan. Pendapat yang lebih utama adalah apa yang telah kami kemukakan. *Wallahu a'lam.*

1133. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika yang melakukan penipuan adalah hamba sahaya, maka status anaknya merdeka, ia dapat mengajukan denda bila anaknya dijadikan hamba sahaya, dan denda tersebut atas orang yang melakukan penipuan dengan status anaknya."

Secara garis besar, jika yang melakukan penipuan itu seorang hamba sahaya maka status anaknya tetap merdeka. Abu Hanifah berkata: Anaknya tersebut menjadi hamba sahaya, karena kedua orangtuanya merupakan hamba sahaya. Ini tidaklah benar, karena ia menggaulinya dengan yakin bahwa statusnya istrinya merdeka maka

status anaknya menjadi merdeka seperti anak dari orang yang merdeka. Ini adalah asalan yang diperlukan untuk mendapatkan kemerdekaan dalam tempat yang tepat, kalaulah bukan seperti itu maka statusnya akan menjadi hamba sahaya. Maka alasan status hamba sahaya anak mengikuti status hamba sahaya ibunya, itu dalam perkara khusus yang tidak melihat status dari ayahnya. Hal ini berdasarkan dalil bahwa ada anak yang merdeka dari ibunya yang hamba sahaya, dan anak yang merdeka dari ayahnya yang hamba sahaya. Bagi ayahnya yang hamba sahaya harus membayar denda kepada mereka, karena ia telah melampaui batasan haknya sebagai hamba sahaya dengan keyakinan dan perbuatannya, akan tetapi saat itu ia tidak memiliki harta sendiri. Maka dari itu ada dua pendapat.

Pertama: Berkaiatan dengan jiwanya, dengan status telah melakukan jinayat. Kedua: Berkaitan dengan tanggungannya setelah dimerdekakan sebagai ganti rugi bagi hamba sahaya perempuan yang digauli tanpa izin tuannya. Dibedakan antara berhutang dan jinayah, karena apabila ia berhutang maka harta pemberi hutang akan dibayarkan (impas). Sedangkan jinayah yang dilakukan disini dilakukan oleh ayahnya dan bukan oleh anaknya karena ia belum dapat melakukan itu, akan tetapi ia dibebaskan dengan jalan persidangan (melalui hakim), apa yang didapatkan dari mereka adalah sebagai pengganti, maka hal tersebut berada dalam tanggungan ayahnya yang terus melekat setelah ia dimerdekakan dan mengembalikannya ketika dihutangi. Bagi anak yang telah merdeka tidak diwajibkan berusaha untuk mengembalikan apa yang hilang darinya, adapun bagi ibunya yang merdeka harus segera menyelesaikan masalah ini. Jika kami katakan bahwa ganti rugi berkaitan dengan diri hamba sahaya maka hal tersebut harus dilakukan dengan segera, dan dikembalikan kepada tuanya saat itu juga. Dalam hal ini hamba sahaya mempunyai hak khiyar -jika ia mengetahui- layaknya orang yang merdeka yang boleh menikahi hamba sahaya perempuan, karena ada hal yang mendesak dalam

masalah perbudakan anaknya dan berkurangnya kesenangannya – karena ia tidak bersama istrinya sepanjang malam maupun siang- dan ia tidak ridha akan hal tersebut. Ada kemungkinan ia tidak mempunyai hak khiyar, karena ia telah kehilangan salah satu sifat yang tidak mengurangi kedudukannya, maka sama halnya apabila disyaratkan nasab dalam menikahi perempuan lalu ia mengingkarinya, karena ia (perempuan) kedudukan nasabnya sama, berbeda dengan yang melakukan penipuan bahwa statusnya merdeka.

Sebagian pengikut Asy-Syafi'i berpendapat satu yaitu ia tidak mempunyai hak khiyar. Sebagian pengikutnya yang lain mempunyai dua pendapat. Perdapat pertama seperti yang telah kami sebutkan, apabila ia memilih untuk menjaga pernikahannya maka ia wajib memberikan mahar dan tidak ada yang menuntut balik darinya. Jika ia memilih fasakh sebelum digauli maka tidak ada mahar, apabila memilih fasakh setelah digauli dan pernikahan tersebut seizin tuannya maka ia majib memberikannya mahar, sedangkan dalam hal ruju' terdapat perbedaan dengan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jika pernikahan tersebut tanpa izin tuannya maka pernikahan tidak sah dan ada dua pendapat tentang banyaknya kewajiban baginya (mahar) jika ia telah bersenggama. Pendapat pertama menyatakan bahwa ia wajib memberikan mahar yang sepadan, sedangkan pendapat kedua menyatakan ia hanya membayar dua perlima dari mahar. Apakah dalam hal ini diperbolehkan ruju'? dalam masalah ini terdapat dua pendapat.

Pasal: Jika disyaratkan si perempuan harus muslimah, lalu terlihat bahwa ia kafir, maka bagi suami hak khiyar karena terdapat kekurangan dan berbahaya yang berpengaruh kepada anak, sama halnya apabila disyaratkan perempuan tersebut merdeka lalu diketahui bahwa ia seorang hamba sahaya.

Pasal: Jika disyaratkan si perempuan harus yang masih perawan, lalu diketahua bahwa ia telah menjanda. Ada perkataan dari

Ahmad yang memungkinkan timbulnya dua hal. Salahsatunya, ia tidak mempunyai hak khiyar karena pernikahan tidak tertolak dengan aib kecuali yang delapan. Maka hal tersebut pelanggaran akan hal tersebut tidak membatalkan pernikahan. Kedua: Ia mempunyai hak khiyar, karena sifat tersebut adalah sebagai maksud dari pernikahannya, lalu terlihat pelanggarannya maka ia berhak atas khiyar. Seperti halnya kalau ia mensyaratkan perempuan yang dinikahinya harus merdeka. Dengan demikian, apabila disyaratkan perempuan ini memiliki nasab yang baik lalu terlihat tidak seperti itu, atau disyaratkan harus berkulit putih namun ia berkulit hitam, atau disyaratkan harus tinggi lalu diketahui bahwa ia pendek, atau disyaratkan yang cantik lalu lalu deketahui ia tidak cantik. Dalam hal ini tedapat dua pendapat, dan yang berpendapat seperti ini adalah madzhab Asy-Syafi'i.

Abu Tsaur berkata: menurut qiyas, ia berhak menolaknya jika ditemui adanya penyimpangan. Jika ada kesepakatan bersama maka kesepakatan bersama tersebut lebih baik dari pendapat pribadi. Ibnu Al Mundzir berkata: Saya tidak mengetahui adanya ulama yang menyetujui pendapat Abu Tsaur dalam tulisannya (akan masalah ini). Dan sebagian ulama yang menyatakan sifat-sifat dari perempuan ini harus direalisasikan bagi suami adalah Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Para Filosof. Diriwayatkan oleh Az-Zuhri bahwasanya ada seorang laki-laki yang menikahi perempuan, lalu ia menemukannya sudah bukan perawan lagi –haidhnya menghilangkan keperwanannya-, lalu ia memintanya untuk menghadap Aisyah untuk meminta kepastian bahwasanya haidh dapat menghilangkan keperawanan.[257] Dari Hasan, dari Asy-Sya'bi dan Ibrahim pada masalah seorang laki-laki jika menemukan istrinya sudah tidak perawan lagi, maka ia tidak berhak apa-apa, keperawanan dapat hilang karena watsbah (penyakit pada

---

[257] HR. Said bin Manshur dalam *Sunan-nya* (2/76/2118).

punggung), haidh yang berlebihan, beban hidup (stress), dan sering membawa beban berat. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Jika seseorang menikahi wanita dengan keyakinan bahwa ia merdeka lalu diketahui kemudian dia itu hamba sahaya, atau menyakini bahwa ia seorang muslimah lalu diketahui kemudian ia itu orang kafir, atau seorang perempuan yang menikahi laki-laki yang dikiranya merdeka padahal ia budak, maka bagi mereka hak untuk khiyar, begitupula apabila disyaratkan. Hal ini dinaskan oleh Ahmad dalam masalah seorang perempuan yang menikah dengan lelaki yang dikiranya merdeka, maka baginya hak khiyar. Asy-Syafi'i berkata dalam masalah seorang hamba sahaya wanita, laki-laki yang menikahinya tidak mempunyai hak khiyar, sedangkan apabila perempuan tersebut kafir maka ia mempunyai hak khiyar. Sebagian dari pengikut Asy-Syafi'i tersebut mempunyai dua pendapat.

Menurut kami: Bahwasanya sebagian dari hamba sahaya dapat menimbulkan mudharat yang besar, karena ia berpengaruh dalam masalah status perbudakan anaknya dan menghalanginya untuk menikmati hidup bersama secara sempurna, maka dari itu ia mempunyai hak khiyar, begitupula apabila perempuan tersebut kafir.

Pasal: Jika mensyaratkannya Hamba sahaya perempuan lalu diketahui bahwa ia merdeka, atau yang memiliki nasab lalu diketahui ia memiliki nasab yang sangat baik, atau yang memiliki sifat lebih rendah lalu diketahui bahwa ia memiliki sifat yang lebih baik dari yang disyaratkannya, atau disyaratkan ia seorang perempuan yang kafir lalu ditemukan ia seorang muslimah, maka tidak ada hak khiyar bagi laki-laki tersebut, karena hal yang ada lebih baik dan dianggap sebagai tambahan. Abu Bakar berkata: Ia memiliki hak khiyar jika perempuan tersebut diketahui sebagai muslimah, karena dia memiliki tujuan tertentu dalam ketidak wajiban istri untuk beribadah. Pendapat yang pertama lebih utama.

Pasal: Semua permasalahan yang menimbulkan tetapnya hak khiyar lalu terjadi *fasakh* sebelum digauli, maka ia tidak wajib memberikan mahar.

Jika terjadi fasah setelah digauli, sedangkan yang melakukan penipuan disini adalah orang yang berhak menerima mahar, maka ia tidak mendapatkan apa-apa, namun jika yang melakukan penipuan itu bukan darinya, maka ia berhak menerima mahar. Mahar disini dibebankan kepada siapa yang melakukan penipuan, jika yang melakukan penipuan dari wali-wali pihak perempuan maka mahar dibebankan kepada mereka, jika hanya salah satunya maka beban mahar tersebut diemban sendiri, karena dia telah melakukan penipuan. Ada kemungkinan hal tersebut dibebankan kepada seluruh walinya, karena hak anak adam dalam hal yang disengaja dan dengan nafsu adalah sama.

1134. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika ia berkata: kemerdekaan Hamba sahaya perempuanku menjadi maharnya, dengan dihadiri dua orang saksi maka pemerdekaan dan pernikahannya ditetapkan (sah). Jika ia berkata: Saya bersaksi bahwa saya telah memerdekakannya dan hal tersebut menjadi maharnya, maka pembebasan dan pernikahan menjadi ketetapan –sama halnya apabila mengedepankan lafal pemerdekaan atan mengakhirkannya tanpa jeda-. Jika ia menjatuhkan thalaq atasnya sebelum bersenggama, maka setengah dari maharnya dikembalikan padanya).

Dalam masalah ini terdapat lima bab.

Pertama: Secara lugas madzhab ini menyatakan, jika seorang laki-laki memerdekakan hamba sahaya perempuannya, dan menjadikan pemerdekaannya tersebut sebagai mahar pernikahan, maka

pernikahannya sah. Ahmad menuliskan hal ini dalam riwayat bersama. Hal tersebut diriwayatkan pula dari Ali ra, dan diaplikasikan oleh Anas bin Malik. Ini merupakan pendapat dari Sa'id bin Al Musayyab, Abu Salamah bin Abdul Rahman, Al Hasan, Az-Zuhri, dan Ishaq. Al Auza'i berkata: Maka ia (hamba sahaya perempuan) wajib menikah dengannya (karena persyaratan tersebut). Diriwayatkan oleh Al Marwadzi dari Ahmad: Jika ia memerdekakan hamba sahaya perempuannya, dan menjadikan pemerdekaannya tersebut sebagai mahar pernikahan, maka ia mengutus seorang wakil laki-laki untuk menikahi hamba sahaya yang dimerdekakan tersebut; perkataan ini mengandung arti bahwa ia belum mensahkan pernikahan. Abu Al Khaththab berkata: Pernikahan yang dilakukan tersebut sah. Pendapat ini dipilih oleh Al Qadhi dan Ibnu 'Aqil. Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i beroendapat akan ketidaksahannya, karena didalamnya tidak ada ijab-qabul maka pernikahan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi rukun-rukunnya. Seperti halnya apabila seorang berkata: Saya memerdekakanmu lalu ia terdiam, karena dengan pembebasan tersebut tuannya itu masih tetap memilikinya maka keridhaan perempuan harus diungkapkan seperti halnya apabila keduanya dipisahan. Karena pemerdekaan menyebabkan hilangnya hak menikmati yang merupakan bagian dari hak kepemilikan, maka ia tidak dapat memisahkan persenggamaan dengan mahar yang ditentukan. Dan hal tersebut sama juga seperti ia berkata: Saya jual hamba sahaya perempuan ini kepadamu, dan menjadikan pernikahanku dengannya sebagai harganya; hal ini tidaklah sah.

Menurut kami: Apa yang diriwayatkan Anas, Bahwa Nabi ﷺ memerdekakan Shafiyyah dan menjadikan pemerdekaannya tersebut sebagai mahar pernikahannya (HR. Al Bukhari dan Muslim);[258] dalam lafazh: "Memerdekakan dan menikahinya," maka saya bertanya: Wahai Abu Hamzah, apa mahar dalam pernikahan tersebut? Lalu ia menjawab:

---

[258] Telah dikemukakan takhrijnya pada catatan kaki nomor 16, ada masalah nomor 1099.

pemerdekaan dirinya[259]. Diriwayatkan oleh Al Atsram dengan sanadnya dari Shofiyyah, ia berkata: Rasulullah ﷺ memerdekakanku, dan menjadikan pemerdekaan tersebut sebagai mahar bagiku[260]. Dalam riwayat lain dengan sanadnya dari Ali ra, bahwasanya ia berkata: Ketika pemerdekaan (hamba sahaya perempuan) dijadikan mahar, maka telah tetaplah sebuah pernikahan karena mahar tidak mendahulukan proses ijab-qobul dan tidak boleh diakhirkan (ditunda) dalam pernikahan. Yang dijadikan dalil dalam akadnya yang seperti ini adalah karena ia belum menemukan riwayat yang dinukilkan dari Nabi ﷺ yang meminta naik banding dalam perkara akad ini, apabila ada naik banding dalam masalah ini maka hal ini akan lebih jelas. Dan ia menukilkan semua pendapat dalam masalah ini sama seperti ulama lainnya, dengan alasan Orang yang diperbolehkan menikahi perempuan dengan perwakilan dari selain kerabat boleh juga menikahinya sebagai imam bagi si perempuan. Perkataan mereka yang menyatakan bahwa dalam hal ini tidak terdapat ijab-qabul tidak berpengaruh apa-apa. Apabila dalam hal ini terdapat ijab-qabul, mereka tetap tidak mensahkan pernikahan ini. Jika dikatakan tidak terdapat ijab qabul, akan tetapi ada hal menunjukkannya yaitu menjadikan pemerdekaan sebagai mahar pernikahannya. Hal ini sama dengan apabila wali yang menikahkan perempuan tersebut adalah calon suaminya. Seperti halnya yang telah ditanyakan Al Khaththab kepada seorang wali: Apakah kamu menikahinya? Ia menjawab: Ia. Lalu ia berkata kepada suami: Apakah kamu menerimanya? Ia menjawab: ia. Hal ini sah menurut pendapat para pengikut kami, seperti halnya pernikahan dengan *kinayah* (sindiran secara tidak langsung) ang sah menurut Abu Hanifah dan orang-orang yang sepakat dengan pendapatnya.

Kedua: Pernikahan tersebut diterima dengan perkataannya: "Aku memerdekakan kamu dan menjadikan pemerdekaan tersebut

---

259 Telah dikemukakan takhrijnya pada catatan kaki nomor 16.
260 HR. Ibnu Abu Syaibah dalam kitab karyanya (4/156).

sebagai mahar untuk menikahimu". Menurut Al Kharqi, dalam perkataan tersebut tidak terdapat lafal "menikahimu," ini lah yang terdapat dalam hadits riwayat Anas, yaitu dengan perkataan: "Saya telah jadikan pemerdekaan kamu sebagai mahar untukmu dan menjadikan mahar untukmu sebuah peperdekaan". Ini adalah makna dari perkataan Al Kharqi yang menyatakan bahwa pendahuluan atau pengakhiran pelafalannya dalam akad adalah sama. Ahmad mencatatkan hal ini dalam riwayat Shaleh, yang menyatakan jika ia berkata "Aku telah jadikan pemerdekaan kamu sebagai mahar untukmu dan menjadikan mahar untukmu sebuah peperdekaan", kedua perkataan tersebut boleh saja.

Ketiga: Jangan ada jeda diantara keduanya. Jika ia berkata "Aku merdekakan kamu" lalu ia terdiam, ada kemungkinan ia berkata didalam hati atau ada perkataan lainnya, kemudian ia berkata menjadikan pemerdekaan kamu sebagai mahar untukmu, maka akad tersebut tidak sah. Karena perkataan yang terhenti tersebut menjadikan statusnya menjadi merdeka, karena itu ia membutuhkan keridhaannya dalam menikahinya dengan mahar yang baru.

Empat: Dalam akad ini harus dihadiri oleh dua orang saksi, apabila kita berpendapat keduanya merupakan sebuah syarat pernikahan. Hal ini dinaskan oleh Ahmad dalam riwayat bersamaan, hal tersebut sesuai dengan sabda beliau "Tidaklah sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi."[261]

Kelima: Jika ia menjatuhkan thalaq sebelum menggaulinya, maka si perempuan diberikan setengah dari besar maharnya, karena thalaq sebelum digauli menyebabkan pengembalian setengah dari mahar yang wajib atasnya. Si perempuan telah mendapatkan setengah dari mahar, dan tidak ada jalan kecuali kembali kepada perbudakan setelah merdekanya, maka dari itu dikembalikanlah setengah dari harga dirinya;

---

[261]Lihatlah takhrij hadis ini secara lengkap pada catatan kaki nomor 15.

inilah perkataan Al Hasan dan Al Hakim. Al Auza'i berkata: dikembalikan seperempat harga dirinya.

Menurut kami: Itu adalah masalah thalaq yang dijatuhkan sebelum digauli, maka si perempuan mendapatkan setengah dari mahar, seperti halnya thalaq lainnya. Dalam keadaan ini harga hamba sahaya dianggap sebagai keadaan pembebasan yang dapat hilang apabila tidak dapat membayar sebagian lainnya. Apakah ia mengusahakan pemerdekaannya atau menjadi hutang atasnya yang tertunda sampai ia mampu? Ada dua riwayat dalam masalah ini. Jika kita katakan: Pernikahan dengan perkataan seperti itu tidak sah, maka si perempuan harus membayar harganya, karena tuannya ingin melepaskan kepemilikannya dengan sebuah pengganti yang belum ia dapatkan, oleh karena itu semuanya dikembalikan pada harga yang hilang, seperti halnya jual-beli yang tidak sah. Begitupula halnya apabila kita katakan bahwa pernikahan dapat diterima dengan perkataan tersebut, lalu terjadi thalaq sebelum hubungan senggama atau berbuat perbuatan yang menyebabkan *fasakh*-nya suatu pernikahan –seperti pernah disusui oleh istrinya sewaktu kecil, dsb.- maka pernikahannya menjadi tidak sah dan ia (perempuan) membayar harga atas dirinya.

Pasal: Jika ia berkata kepada hamba sahaya perempuannya: "Aku akan memerdekakan kamu dengan syarat menikah denganku, dan pemerdekaan tersebut yang menjadi maharnya" atau ia tidak mengucapkan hal tersebut kecuali "Kemerdekaanmu sebagai mahar pernikahan", lalu si hamba sahaya perempuan menerima permintaan tersebut maka ia menjadi merdeka dan tidak wajib untuk menikah dengannya. Pengakhiran lafal pernikahan menyebabkannya tidak wajib untuk menikah, seperti halnya mendahulukan lafal pembebasan atas penundukkan dengan syarat menikah. Karena hak khiyarnya hilang sebelum datang sebabnya, maka dari itu ia diwajibkan atas harga dari dirinya. Hal tersebut diisyaratkan oleh Ahmad dalam riwayat Abdullah yang bermazhab Asy-Syafi'i, karena dia menghilangkan pememilikannya

dari dirinya (hamba sahaya perempuan) dengan syarat pengganti yang belum diterimanya, maka ia berhak berdamai dengan harganya, seperti jual-beli yang tidak sah jika barangnya dihilangkan oleh pembeli dan pernikahan yang tidak sah -apabila berhubungan dengan senggama-. Ada kemungkinan tidak ada kewajiban sama sekali bagi si perempuan, apabila tuan mengatakan kepada hamba sahayanya "saya akan membebaskan kamu apabila kamu memberikan kepadaku seribu". Ini adalah perkataan Malik, dan tertolak karena ini bukan merupakan lafal syarat. Sehingga seperti jika ia mengatakan: Saya bebaskan kamu dan menikah denganku. Harga diibaratkan dengan sebuah pemerdekaan yang diminta saat itu juga jika ia mampu memberikannya. Jika ia (perempuan) kesulitan dalam pemenuhan tersebut, apakah ditunggu hingga ia mudah memenuhi hal tersebut atau dipaksakan untuk mencarinya? Dalam hal ini terdapat dua riwayat yang asal keduanya merupakan hukum pada orang yang bangkrut, apakah ia dipaksa untuk mencari ganti ruginya?

Pasal: Jika seorang tuan membuat persetujuan dengan hamba sahaya perempuannya untuk memerdekakannya dengan menikah dengannya, lalu tuannya tersenut menikahinya maka pernikahan tersebut menjadi sah, dan ia tidak mendapatkan mahar lainnya kecuali apa yang disyaratkannya (pemerdekaan). Ini adalah perkataan Abu yusuf. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata: Pemerdekaan tidak dapat dijadikan sebuah mahar, akan tetapi jika menikahinya dengan harga yang ada pada dirinya, dan keduanya mengetahui besaran harga tersebut, maka maharnya menjadi sah.

Menurut kami: Pemerdekaan dapat dijadikan mahar oleh Nabi ﷺ, maka ia boleh juga dijadiakn mahar oleh ummatnya, seperti halnya uang-uang emas yang dapat dijadikan pengganti dalam jual-beli. Jika ia berkata: Saya merdekakan budakmu dengan harga seribu; hal ini boleh dilakukan karena merupakan (seribu) merupakan pengganti, begitupula dalam pernikahan bahkan lebih utama. Pernikahan tidak dimaksudkan

sebagai pengganti; berdasarkan pernyataan ini, apabila kamu menikahi seorang perempuan dengan syarat memerdekakan ayah si perempuan, maka pernikahan tersebut menjadi sah. Masalah ini dinaskan oleh Ahmad dalam riwayat dari Abdullah. Jika pendapat ini dikukuhkan: Pemerdekaan akan menjadi mahar seperti membayarkan kepada si perempuan sejumlah harta, lalu menikahinya. Jika si perempuan berusaha sendiri untuk dapat dinikahinya, lalu si laki-laki tersebut menolaknya maka tidak ada paksaan baginya. Laki-laki tersebut berhak atas harga (mahar) sebagai ganti dari paksaan untuk menyetujui pernikahan yang dipaksakan padanya. Hukum dari mudabbirah (kepala rumah tangga) dan hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan, yaitu sifatnya. Sedangkan hukum yang berlaku dari semua permasalahan yang kami sebutkan terhadap Ummu walad sama seperti hukum hamba sahaya perempuan.

Pasal: Jika seorang perempuan memerdekakan hamba sahayanya dengan syarat menikahinya, maka hamba sahayanya tersebut menjadi merdeka dan tidak ada kewajiban baginya untuk memenuhi syarat tersebut. Karena pernikahan terjadi oleh sebab kepemilikannya terhadap suaminya, dan ia bukan lagi miliknya (setelah merdeka).

Jika si perempuan mensyaratkan hal tersebut maka hak kepemilikan masih tetap kepadanya, dan ia tidak harus memenuhi syarat tersebut. Seperti halnya apabila ia (hamba sahaya yang ingin dinikahi tuannya yang perempuan) mensyaratkan kepemilikan atas rumah sebagai syarat pernikahannya. Apabila hamba sahaya tersebut mau menikahiya, hal tersebut pun tidak dapat dipaksakan atasnya, karena syarat pernikahan tersebut jatuh atas tanggungjawab perempuan, maka ia tidak wajib memenuhi hal tersebut. Seperti halnya apabila seorang tuan diberikan syarat oleh hamba sahaya perempuan untuk menikahinya, maka ia tidak wajib memenuhi syarat tersebut.

Pasal: Boleh saja, apabila seorang laki-laki memerdekakan seorang hamba sahaya perempuan lalu menikahinya –baik pemerdekaannya tersebut karena Allah ta'ala ataupun karena ingin menikahinya-. Anas membenci orang yang memerdekakan hamba sahaya perempuan karena Allah ta'ala lalu menikahinya. Al Atsram berkata: Saya berkata kepada Abu Abdullah: diriwayatkan oleh Syu'bah dari Qatadah dari Anas: Bahwasanya apakah ia membenci orang yang memerdekakan hamba sahaya perempuan lalu menikahinya? Lalu ia menjawab: ya.Lalu ia berkata: Jika kamu memerdekakannya karena Allah, maka dibenci untuk mengembalikan ke keadaan sebelumnya.

Menurut kami, apa yang diriwayatkan oleh Abu Musa, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا وَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَذلِكَ لَهُ أَجْرَانِ

"*Barangsiapa yang mempunyai hamba sahaya perempuan lalu ia memberikan pelajaran kepadanya dan memperlakukannya dengan baik, lalu ia memerdekakannya dan menikahinya, maka ia mempunyai dua pahala" (HR. Bukhari dan Muslim)*[262].

Karena dengan menikahinya ia telah berbuat baik kepadanya dengan memberi kasih sayang dan perlindungan kepadanya, hal ini tentunya tidak dibenci, seperti halnya jika ia dinikahi oleh orang lain. Dalam hal ini tidak ada keadaan yang membalikkan ia kepada statusnya terdahulu sebelum dimerdekakan karena Allah ta'ala, akan tetapi ia menikahinya dengan memberikan mahar pemerdekaan tersebut, yang setara dengan kedudukan orang yang membeli sesuatu darinya.

---

[262] Telah dikemukakan takhrijnya pada catatan kaki nomor 91.

Pasal: Jika ingin menikahinya setelah memerdekakannya, maka tidak membutuhkan pembebasan atau pembersihan (dari apa yang telah dilakukan selama statusnya hamba sahaya); baik ia telah menggaulinya ataupun belum) karena perbersihan tersebut berkaitan dengan penjagaan air (air mani), dan dalam keadaan ini ia tidak membutuhkan hal tersebut. Jika seseorang membeli hamba sahaya perempuan lalu membebaskannya sebelum adanya pembersihan, maka ia belum halal untuk menikahinya dan tidak boleh menikahinya kecuali setelah membersihkannya.Karena pembersihan tersebut wajib dilakukan dan tidak dapat dihilangkan dengan adanya pembebasannya. Ahmad berkata tentang seorang laki-laki yang mempunyai seorang hamba sahaya perempuan yang tidak digauli lalu ia memerdekakannya: Ia tidak dapat menikahinya mulai dari hari pembebasannya hingga ia membersihkannya, jika ia telah menggaulinya lalu membebaskan dan menikahinya, maka ia dapat menikahinya mulai dari pertama pembebasannya dan kapan ia menginginkan hal tersebut, karena pada hakikatnya ia didalam airnya. Al Qadhi berkata: makn dari pernyataannya: jika ia menggaulinya atau telah halal baginya untuk mengaulinya, dan ia adalah perempuan yang sudah bersih.

Dan perkataannya: jika belum menggaulinya atau belum halal baginya untuk menggaulinya, perempuan itu adalah yang belum menghabiskan kurun waktu tertentu dalam pembersihan, maka tidak halal baginya untuk menikahinya kecuali setelah perempuan tersebut bersih. Karena pembersihan itu wajib dalam pembelian dan tidak wajib dalam pembebasan, maka permulaannya duhitung mulai dari ditemukan sebabnya.

Pasal: Jika ia berkata: Aku merdekakan status hambamu dengan syarat menikahi putriku, lalu ia memerdekakannya. Maka ia tidak wajib untuk menikahi anak perempuan mantan tuannya, karena lafal pernikahan telah lalu dan ia harus membayarkan harga dari status hambanya. Dalam salah satu endapatnya, Aṣy-Syafi'i berkata: Ia tidak

mempunyai kewajiban apa-apa, karena pemerdekaan disini tidak ada faidah untuknya.

Menurut kami: Bahwasanya ia telah melepaskan kepemilikan dari hamba sahayanya dengan pengganti syarat yang diajukan tuannya, maka ia wajib memenuhi syarat tersebut. Seperti halnya apabila ia berkata: Saya merdekakan kamu dan kamu harus membayarkan harga dari pembebasan tersebut. Sepertihalnya pula apabila ia berkata: Jatuhkanlah thalaq kepada istrimu, dan kamu akan mendapatkan 1000 dariku, lalu ia menjatuhkan thalaq kepadanya. Atau ia berkata: Lemparkan lah barang bawaanmu kedalam lautan, dan saya akan membayar harganya. Dengan dasar ini maka batallah pernyataan mereka yang menyatakan bahwa tidak ada faidah dalam pemerdekaan yang seperti ini.

135. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika pelamar mengatakan kepada wali: Apakah aku telah menikah? Lalu ia menjawab: ya. Dan ia berkata kepada suami, apakah kamu menerimanya? Ia menjawab: Ya. Maka pernikahan telah tetap jika dihadiri oleh dua orang saksi."

Asy-Syafi'i berkata: Pernikahan tersebut belum dapat ditetapkan sehingga ia berkata bersamanya: Aku Nikahkan kamu dengan Anak perempuanku, lalu suami menjawab: Aku terima pernikahan ini. Karena kedua hal tersebut merupakan rukun nikah, dan pernikahan tidak dapat ditetapkan tanpa adanya rukun tersebut.

Menurut kami: Bahwasanya kata "Iya" merupakan jawaban dari perkataan: Apakah saya telah menikah dan telah diterima nikahnya. Pertanyaan dalam hal ini tersembunyi dalam jawaban yang saling terkait, sehingga makna "ya" berasal dari wali: Saya telah menikahkannya dengan anak perempuanku, dan makna "ya" berasal dari oarng yang menikah: saya terima pernikahan ini. Dalam hal ini tidak ada

kemungkinan lain, maka akad nikah menjad tetap. Hal tersebut seperti apa yang difirmankan Allah ﷻ:

فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ

"Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." (Qs. Al A'raaf [7]: 44).

Ini merupakan pengakuan mereka akan kebenaran tentang apa-apa yang telah dijanjikan tuhan mereka. Apabila dikatakan kepada seorang lelaki: Aku mempunyai kewajiban atasmu 100 Dirham, ia menjawab: ya. Pengakuan ini benar tanpa harus diniatkan dan tidak membutuhkan penafsiran untuk membuktikannya. Hal yang sama juga pada pencuri yang dipotong tangan. Maka dari itu, dengan lafal diatas sebuah pernikahan dapat ditetapkan.

Pasal: Jika ia berkata: Aku Nikahkan kamu dengan anak perempuanku, lalu ia menjawab: Aku terima. Maka pernikahan telah ditetapkan. Dalam salah satu pendapatnya, Asy-Syafi'i berkata: Akad nikah tersebut tidak dapat diterima sehingga ia menjawab dengan "Saya terima pernikahan ini", karena sindiran dalam akad nikah membutuhkan niat. Sedangkan niat pernikahan disini tersembunyi, maka hal tersebut tidak dapat ditetapkan layaknya Hibah dan jual-beli.

Menurut kami: Bahwasanya lafal penerimaan disini telah jelas dalam jawaban, maka maka akad pernikahan dengan lafal seperti ini dapat ditetapkan, seperti halnya dalam jual-beli dan semua bentuk perjanjian. Dan perkataan mereka yang menyatakan bahwa dalam hal ini membutuhkan niat terbantahkan, karena pernyataan tersebut merupakan jawaban yang tidak keluar dari apa yang dipertanyakan.

Pasal: Suatu pernikahan dapat ditetapkan dengan lafal nikah yang digabung dengan lafal jawaban. Hal ini tertera dalam Nas, Allah ﷻ

berfirman "*Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab)*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 37), dan firman Allah ﷻ :"*Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 22). Baik kedua lafal tersebut sejalan atau besebrangan, seperti ia berkata: Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku ini, lalu ia menjawab: Aku terima pernikahan ini. Pernikahan ini tidak dapat ditetapkan kecuali dengan lafal pernikahan. Ini adalah pendapat dari Sa'id bin Al Musayyab, Athaa, Az-Zuhri, Rabi'ah dan Asy-Syafi'i. Ats-Tsauri, Al Hasan bin Sholeh, Abu Hanifah beserta pengikutnya, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan Daud berkata: Pernikahan dapat ditetapkan dengan lafal Hibah, sedekah, Jual-beli, dan kepemilikan. Sedangkan penetapannya dengan lafal ijarah (sewa-menyewa), terdapat dua riwayat dari Abu Hanifah. Malik berkata: Pernikahan dapat ditetapkan dengan lafal itu (lafal ijarah) jika disebutkan mahar di dalamnya, mereka berasalan berdasarkan hadits Nabi ﷺ yang menyatakan bahwasanya Nabi ﷺ menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, lalu beliau berkata:

قَدْ مَلَّكْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"*Ia telah kau miliki dengan hafalan Al Qur`an yang ada padamu.*" (HR. Al Bukhari).[263]

Karena dengan lafal ini pernikahan Nabi ﷺ ditetpkan, maka dengan lafal ini pula pernikahan umatnya ditetapkan. Lafal diatas itu seperti lafal pernikahan, yang berupa sindiran/perumpamaan yang dapat dibktikan kebenarannya, seperti halnya menjatuhkan thalaq dengan lafal-lafal sindiran.

Menurut kami, Firman Allah ﷻ:

---

[263] Telah dikemukakan takhrijnya pada catatan kaki nomor 85, masalah nomor 912.

وَٱمۡرَأَةً مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

"...dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin...." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Hal tersebut disebutkan oleh Allah ﷻ sebagai suatu bentuk kekhususan (keistimewaan) bagi Rasulullah ﷺ. Lafal diatas ditetapkan bukan dalam pernikahan, maka pernikahan menggunakan akad tersebut tidak dapat ditetapkan, seperti halnya lafal sewa-menyewa, perizinan, dan penghalalan. Lafal-lafal yang kami sebutkan sebelumnya tidak secara jelas menyinggung hal pernikahan, sehingga pernikahan menggunakan lafal ini tidak dapat ditetapkan. Persaksian dalam sebuah pernikahan merupakan syarat, sedangkan sindiranhanya dapat diketahui dari niatnya, sehingga tidak mungkin persaksian hanya dengan niatan tanpa adanya pengucapan secara jelas kepada perempuan, maka dari itu pernikahan dengan lafal ini harus tidak dapat ditetapkan. Dengan demikian, ada yang memisahkan antara akad dan thalaq. Didalam khabar, telah diriwayatkan lafal "Aku nikahkan kamu dengannya dan kami nikahkan kamu dengannya" dari jalan yang shahih dan dari satu kisah. Dalam riwayat ini jelaslah bahwa perawinya meriwayatkan (lafal nikah) dengan makna tang diperkirakan, dan makna lafal tersebut adalah satu, dan tidak dapat dijadikan hujah (bagi perselisihan). Sesungguhnya Nabi ﷺ melakukan hal ini (akad nikah) dengan berbagai lafal, dan tidak ada bantahan dari sahabatnya, karena pernikahan dapat ditetapkan dengan salah satu lafal tersebut, sedangkan lafal lainnya merupakan sebuah keutamaan.

Pasal: Barangsiapa yang dapat melafalkan akad pernikahan dengan menggunakan bahasa Arab, maka pernikahan tidak sah apabila

akadnya dengan selain bahasa Arab. Ini merupakan salah satu pendapat dari Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, hal tersebut dapat diterima karena ia menggunakan lafal khusus yang bermakna sama seperti lafal akad nikah dalam bahasa Arab.

Menurut kami: Adilnya adalah pelafalan akad nikah dengan apa yang dia bisadari lafal tersebut, dan tidak sah dengan lafal ihlal. Adapun bagi orang yang tidak pandai berbahasa Arab, maka akad nikah menggunakan bahasanya itu sah.Karena ia tidak bisa atau terhalang untuk melafalkannya dengan bahasa Arab, maka tidak ada kewajiban baginya (untuk menggunakan bahasa Arab) layaknya orang yang bisu; dan membutuhkan lafal pengganti yang bermakna khusus yang mencakup makna dari lafal yang berbahasa Arab. Tidak ada keharusan bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab untuk mempelajari lafal akad nikah dengan bahasa Arab. Abu Al Khaththab berkata: Baginya (orang yang tidak bisa berbahasa Arab) mempelajari lafal akad nikah berbahasa Arab, karena walaupun ia bukan bangsa Arab akan tetapi lafal (akad nikah) dengan bahasa Arab merupakan syarat, sehingga ia harus mempelajarinya sperti halnya lafal takbir. Pandangan pertama yang menyatakan bahwa lafal akad pernikahan tidak wajib menggunakan bahasa Arab, maka tidak wajib pula mempelajari rukun-rukunnya dengan bahasa Arab, seperti halnya jual-beli; hal ini tentunya berlainan dengan lafal takbir. Jika salah satu dari pihak yang berakad bisa berbahasa Arab sedangkan pihak lainnya tidak bisa, maka pihak yang dapat berbahasa Arb melakukan akad dengan bahasa Arab sedangkan pihak yang tidak dapat berbahasa Arab menggunakan bahasanya sendiri. Jika salah satu pihak tidak mengerti bahasa dari pihak lainnya, maka membutuhkan pemahaman bahwa lafal yang diucapkan pihak lainnya adalah lafal akad nikah dengan perantara orang yang dapat dipercaya dan memahami bahasa kedua belah pihak.

Pasal: Adapun yang berkaitan dengan orang yang bisu, jika isyaratnya dapat dipahami maka pernikahannya sah.Karena makna dari

isyaratnya tidak dibutuhkan kecuali oleh dari satu sisi, maka hal tersebut menjadi sah seperti halnya dalam jual-beli, thalaq, dan sumpahnya. Jika isyaratnya tidak dapat dipahami, maka pernikahannya tidak sah, sama seperti hal-hal lain yang berkaitan dengan pengucapan mengunakan lisan. Pernikahan merupakan sebuah akad dari dua belah pihak, maka harus ada pemahaman dari apa yang dimaksudkan oleh pihak lainnya. Apabila kedua belah pihak telah saling memahami maksudnya, hal ini tidak serta merta mensahkan pernikahan hingga adanya pemahaman dari dua orang saksi terhadap apa yang diakadkan; karena persaksian dalam pernikahan merupakan sebuah syarat, dan perikahan tidak sah jika akadnya tidak bisa dipahami. Ahmad berkata: Orang yang bisu tidak dinikahkan oleh walinya -yaitu apabila ia telah dewasa-, karena orang yang bisu tidak wajib dipaksakan (dalam menikah), dia sama seperti orang yang tuli.

Pasal: Jika lafal kabul diucapkan terlebih dahulu dari lafal ijab, maka pernikahan tersebut tidak sah. Hanya ada satu riwayat yang menjelaskan hal ini, baik lafal tersebut menggunakan bentuk lampau (madhi) seperti dengan berkata: "Aku telah menikahi putrimu", lalu ia menjawab: "Aku telah nikahkan kamu". Atau dengan lafal permintaan, seperti: "Nikahkanlah aku dengan putrimu", lalu ia menjawab: "Aku telah nikahkan kamu dengannya". Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i berkata: "(akad) dengan semua lafal tersebut diatas sah, karena didalamnya terdapat ijab dan kabul walaupun ijabnya didahului oleh kabul.

Menurut kami: Bahwasanya kabul ada setelah adanya ijab, ketika ia ada sebelum adanya ijab maka ia tidak dapat disebut kabul karena tidak ada maknanya sehingga menjadi tidak sah, seperti halnya apabila kabul menggunakan lafal pertanyaan. Jika Kabul diucapkan dengan menggunakan lafal pertanyaan setelah adanya ijab, maka pernikahannya tidak sah, yang lebih baik jika ia diucapkan lebih dahulu dari ijab dengan lafal pertanyaan. Jika lafal Kabul diucapkan sebelum ijab dengan lafal

yang biasanya seperti: "Aku terima pernikahan ini", lalu wali berkata: "Saya nikahkan kamu dengan putri saya", maka akad yang seperti ini tidak sah, lebih baik berakad dengan lafal yang lainnya. Adapun mengenai jual-beli, tidak disyaratkan didalamnya pernyataan ijab dan Kabul, bisa sah hanya dengan serah terima. Dalam jual beli tidak ada lafal tertentu untuk ijab kabul dan dapat sah dengan lafal apa saja yang berhubungan dengan makna serah terima serta tidak ada keharusan untuk berpisah, karena dia dapat sah hanya dengan menggantungkannya pada syarat.

Pasal: Jika akad nikah dilakukan dalam keadaan Hazil atau *Taljiyah**, maka pernikahan tetap sah. Karena Nabi ﷺ bersabda:

ثَلاَثٌ هَزْلُهُنَّ جَدٌّ وَجَدُّهُنَّ جَدٌّ: الطَّلاَقُ وَالنِّكَاحُ وَالرُّجْعَةُ

"Tiga hal yang apabila (diucapkan) dalam keadaan bercanda itu menjadi serius dan (diucapkan) dalam hal serius menjadi serius, (yaitu): Thalaq, Nikah, dan Ruju'.[264] (HR. Ath-Thirmidzi). Dari Al Hasan, ia berkata:Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ نَكَحَ لاَعِبًا أَوْ طَلَّقَ لاَعِبًا أَوْ أَعْتَقَ لاَعِبًا جَازَ.

* At-Taljiah yaitu kebencian. Abu Al Haitsam berkata: membuatmu benci atau menghadirkan sesuatu yang memiliki perbedaan secara zahir dan batin (*Al-Lisan* /Laja'a).

[264] HR. At-Tirmidzi (3/1184). Ia berkata: hadis ini hasan gharib. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam *Sunan-nya* (2/2194). HR. Ibnu Majah (1/2039), dengan sanad yang shahih. Hadis ini mempunyai persaksian yang mengangkat derajatnya hingga tingkat hasan. Wallahu a'lam.

"Barangsiapa yang menikah dengan main-main, menjatuhkan thalaq dengan main-main, dan memerdekakan (hamba sahaya) dengan main-main, maka hal tersebut tetap berlaku."[265]

Umar berkata: Empat hal yang boleh (terjadi) jika membicarakannya: Thalaq, Nikah, Pemerdekaan, dan Nazar[266]. Ali Berkata: Empat hal yang tidak boleh bermain-main didalamnya, yaitu Thalaq, Pemerdekaan, Nikah dan Nazar[267].

Pasal: Jika terdapat jeda antara ijab dan kabul, maka pernikahan tersebut sah selama hal tersebut masih berada dalam majelis dan kedua pihak tidak direpotkan dengan hal-hal lainnya. Karena hukum dari majelis (akad nikah) adalah hukum keadaan saat berlangsungnya akad, dengan dalil keterikatannya satu sama lainnya dengan pensyaratan tetap disitu dan ditetapkannnya hal khiyar dalam akad pertukaran. Jika keduanya berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab menjadi batal karena tidak terjadi makna pernikahan. Penawaran telah terjadi dari salah satu pihak, dengan adanya perpisahan maka penawaran ini tidak

---

265 HR. Abdurrazzak dalam karyanya (6/135). Al Haitsami menyebutkan hadis ini dalam kitab *Al Majma'* (4/88). Ia berkata: diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, akan tetapi dalam riwayatnya terdapat mufashal, dan seluruh periwayatnya shahih, Disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam kitab "Nasbur rayah" (3/294). Hadis ini diangkat sampai ke Abdurrazak dari jalan riwayat Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan bin Salim , bahwasanya Abu Dzar berkata .... lalu ia menyebutkan hadis itu. Ibrahim menyatakan hadis ini *matruk/* ditolak, seperti apa yang dikatakan oleh Al Hafizh dalam kitab *At-Taqrib*. HR. Abu Syaibah dalam karyanya (7/104/2) dari Al Hasan. Diriwayatkan juga dalam

266 HR. Al Baihaqi dalam kitabnya *As-Sunan Al Kubra* (7/341) dari jalur riwayat Muhammad bin Ishaq dari Imarah bin Abdullah, ia telah mendengar Sa'id bin Al Musiib, dari Umar; riwayat ini berhenti di Umar, sedanagkan Muhammad bin Ishaq dianggap perawi yang *mudallis* dan telah mengada-ada. Hadis ini diriwayatkan pula melalui jalur Hujjaj dari Sulaiman bin Suhaim, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Umar; semua perawinya terpercaya kecuali Al Hujjaj yaitu Ibnu Arthah yang dianggap Mudallis dan telah mengada-ada.

267 HR. Said bin Manshur dalam kitab *Sunan-nya* (1/370/1609) dari jalur riwayat al Hujjaj bin Arthah, dari Sulaiman bin Suhaim, dari Sa'id bin Al Musiib, ia berkata ... hal tersebut. Hujjaj bin Arthah dianggap sebagai perawai yang mudallas dan telah mengada-ada dalam periwayatan hadis, sedangkan perawi lainnya dianggap terpercaya.

berlaku dengan artian tidak ada kabul (jawaban). Begitupula apabila dalam keadaan ini (setelah ijab) kedua pihak sibuk dengan urusan masing-masing yang menyebabkan hingga terputusnya akad, ataupun pihak dari yang mengucapkan Kabul sibuk dengan sesuatu. Telah dinukilkan oleh Abu Thalib dari Ahmad dalam masalah seorang laki-laki yang mendatangi sebuah kaum, lalu mereka berkata kepadanya "ia telah menikahkan Fulan", lalu ia berkata: "Aku terima pernikahannya dengan (mahar) seribu", lalu ia kembali kepada calon suami untuk mengabarkannya dengan berkata: "Telah diterima (nikahnya)"; apakah hal ini dapat diterima sebagai sebuah akad pernikahan? Ia berkata: "ya" Al Qadhi berkata: "Ini menunjukan bahwa dia dan orang yang menerima akad berada dalam majelis. Abu Bakar berkata: permasalahan yang ada pada Abu Thalib mengindikasikan kedalam dua pendapat, dan yang dipilih disini adalah bahwa dalam hal tersebut harus ada Kabul di dalam majelis, dan hal tersebut dapat dibenarkan. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Jika (wali) telah mengucapkan ijab pernikahan lalu hilang akalnya dengan menjadi gila atau jatuh pingsan, maka hukum ijab menjadi batal dan setelah kejadian tersebut kabul tidak dapat ditetapkan. Karena hal yang belum termasuk didalamnya suatu kabul atau persetujuan belum menjadi sebuah akad perjanjian, lalu hal tersebut menjadi batal dengan kejadian hilangnya akal (pengucap ijab), hal ini sama seperti akad-akad lainnya yang boleh dilakukan yang dapat batal dengan adanya kematian dan keadaan gila salah satu pihak. Ini adalah pendapat dari madzhab Asy-Syafi'i. Apabila hilangnya akal pengakad tersebut disebabkan karena tidur, hal ini tidak membatalkan hukum ijab, karena hal tersebut tidak membatalkan akad pada hal yang diperbolehkan. Dalam hal ini terjadipula hukum yang sama.

Pasal: Tidak ada khiyar didalam akad nikah, baik itu khiyar majlis ataupun khiyar syarat. Kami juga tidak pernah menemukan adanya pertentangan dalam hal ini, karena tidak dibutuhkan. Hal ini terkadang dapat terjadi setelah adanya pertimbangan dari masalah yang

dialami setiap pasangan suami-istri, dan masalah tersebut sudah dikenal lumrah. Berbeda dengan jual-beli yang terjadi di pasar-pasar yang tanpa menggunakan pemikiran panjang;pernikahan tidaklah dianggap sebagai suatu perbandingan yang mejadi daya tarik (untuk membeli), maka dari itu tidak dibutuhkan untuk melihat dan mengetahui sifat barang yang diakadkan.

Suatu pernikahan sah saja tanpa menyebutkan penggantinya (mahar) yang akan berpengaruh ketika terjadi kerusakan hubungan didalamnya. Penetapan hak khiyar dalam akad pernikahan akan berakibat pada fasakh yang terjadi setelah adanya hubungan suami-istri, sehingga fasakhnya setelah akad menjadi sebuah keharusan bagi perempuan. Maka dari itulah ditetapkan bahwa thalaq yang terjadi sebelum adanya hubungan suami-istri akan mewajibkan suami untuk memberikan setengah dari mahar pernikahannya.

Pasal: Dianjurkan bagi pengakad atau selainnya (dari pihak laki-laki) untuk memberikan khutbah sebelum akad berlangsung, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يَبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ

"Setiap permasalahan yang membutuhkan suatu pertimbangan otak yang tidak dimulai dengan lafal hamdalah, maka permasalahan tersebut akan terputus.'[268]

Beliau juga bersabda:

268A. HR. Abu daud dalam *Sunan-nya* (4/484). HR. Ibnu Majah (1/1894). Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/359). Dalam kitab *Al Irwa* (2) Al Albani berpendapat bahwa hadis ini Dhaif jiddan.

B. HR. Abu Daud dalam *Sunan-nya* (4/4841). HR. At-Tirmidzi dalam *Sunan-nya* (3/1106). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/302,303). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (3/209) dengan sanad yang shahih.

كُلّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

"Setiap khutbah yang di dalamnya tidak terdapat kalimat syahadat, maka khutbah tersebut bagaikan tangan yang terputus jari-jarinya."[269]

Kedua hadits diatas diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir.

Memuji Allah, bersyahadat, dan bershalawat kepada rasulullah merupakan bagian dari hal tersebut. Dianjurkan untuk memberikan khutbah seperti khutbahnya Abdullah bin Mas'ud, yang berkata: Rasulullah ﷺ mengajarkan kami At-Tasyahhud dalam shalat dan At-Tasyahhud dalam hajat. Dalam At-Tasyahhud hajat beliau berkata:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

وَيَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ:

ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

---

[269]Lihatlah takhrij hadis diatasnya (148).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"Segala puji hanya kepada Allah ﷻ, hanya kepada-Nya lah kami memuji, meminta pertolongan, dan meminta ampunan. Kami memohon ampun kepada Allah dari segala perbuatan buruk kami. Barangsiapa yang diberikan hidayah maka ia tidak akan tersesat, barangsiapa yang diberikan kesesatan maka ia tidak akan mendapatkan hidayah. Saya bersaksi bahwasanya tiada tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya. Lalu ia membaca tiga ayat:

1. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. (Qs. Aali Imraan [3]: 102)

2. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta,dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Qs. An-Nisaa [4]: 1)

3. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung." (Qs. Al Ahzaab [33]: 70-71)

(HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) Ia berpendapat hadits ini hasan.

Al Khallal berkata: Abu Sulaiman Seorang imam dari Tharsus menceritakan kepada kami dengan berkata: Imam Ahmad bin Hanbal akan meninggalkan suatu akad nikah yang tidak terdapat didalamnya

khutbahnya Abdullah bin Mas'ud. Hal ini merupakan kebiasaan dari Abu Abdullah yang melebihkan sesuatu karena kecintaannya dan bukan untuk mewajibkan hal tersebut. Harb bin Ismail berkata: Aku beritahukan kepada Ahmad: Apakah harus dengan khutbah nikah seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? lalu ia memberikan kebebasan dalam hal itu.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya apabila ia diundang untuk menikahkan orang ia akan berkata: janganlah kalian mencerai beraikan kembali[270] kami dari orang-orang, ucapkanlah hamdalah dan berselawatlah kepada Muhammad ﷺ, bahwa si fulan telah melamar salah satu dari kalian, jika pernikahannya diterima maka ucapkanlah hamdalah, sedangkan apabila ditolak maka ucapkanlah subhanallah[271].

Khutbah yang dianjurkan adalah satu khutbah yang dibawakan oleh wali atau pengantin laki-laki atau selain mereka berdua. Asy-Syafi'i berkata: Disunahkan dengan dua khutbah: ini adalah maksud yang telah kami sebutkan dari awal pembahasan yaitu khutbah dari calon suami sebelum mengucapkan Qobul. Adapun kebiasaan yang diwariskan dari Nabi dan para ulama terdahulu adalah dengan satu khutbah; dan hal ini lebih utama kita ikuti.

Pasal: Menurut pengetahuan kami, Khutbah Nikah hukumnya tidak wajib menurut salah satu dari ulama; kecuali Abu Daud yang mewajibkan hal tersebut.

Menurut kami: Bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah ﷺ: Wahai Rasulullah ﷺ, Nikahkanlah diriku dengannya, lalu rasulullah berkata:

---

[270]Dalam naskah tertera لا تفضضوا "Janganlah membeda-bedakan."

[271]HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/181), dari Ibnu Umar. Hadis ini hadis *mauquf*.

زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Aku nikahkan dirimu dengannya dengan (mahar) berupa hafalan Al Qur`an yang ada padamu"[272]..

Dalam hadits ini tidak disebutkan adanya khutbah. Hamba sahaya milik Ibnu Umar telah dilamar, ia hanya berkata: "Saya nikahkan kamu atas apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mempertahankan pernikahan ini dengan hal yang ma'ruf atau memisahkan ikatan ini dengan baik"[273]. Ja'far bin Muhammad berkata, perkataan ini berasal dari bapaknya: "Jika ia menjadi Al Husain maka ia akan bercucuran keringat ketika akan menikahkan sebagian anak perempuan Al Hasan"[274]. Kedua hadits diatas diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya, dari seorang laki-laki bani Salim, ia berkata: Aku melamar Umamah binti Abdul Muthalib kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menikahkanku tanpa adanya kalimat tasyahhud[275], karena hal tersebut merupakan akad pertukaran maka tidak diperlukan adanya khutbah –seperti halnya jualbeli-. Hadis-hadis yang ada hanya menunjukkan kurang sempurnanya pernikahan tanpa adanya khutbah nikah, bukan menunjukkan pada kewajiban.

272HR. Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya (3/132) di dalam kitab Nikah. HR. Muslim dalam kitab Nikah (2/1041/76).

[273]HR. Abdurrazak dalam kitab Mushannafnya (6/10453/189). HR. Ibnu Abu Saibah dalam kitab Mushannafnya (4/413). HR. Said bin Manshur dalam kitab *Sunan-nya* (1/186/687). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7147).

[274]HR. Abdurrazak dalam kitab Mushannafnya (6/10451) dengan lafazh: "يتعرق العظم" وهو "يتعرق لعظم" yaitu jika mengambil darinya daging dengan giginya. Duiriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Syaibah dalam Mushannafnya (7/147).

[275]HR. Abu Daud dalam kitab *Sunan-nya* (2/2120). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/147); dari jalur riwayat Al 'Alaa bin Akhi Syu'aib Ar-Razi, dari Ismail bin Ibrahim, dari seorang laki-laki bani Salim. Dalam kitab "At-Tahdzib" Al Hafidz berpendapat bahwa sanad hadis ini dhaif, karena terdapat Al 'Alaa bin Akhi Syu'aib. Adz-Dzahabi berkata: Tidak diketahui kelompok perawi ini. Al Hafidz berkata perihal Ismail bin Ibrahim, ia tidak diketahui keberadaannya.

Pasal: Dianjurkan untuk meramaikan suatu pernikahan dengan memukul rebana. Ahmad berkata: Dianjurkan untuk meramaikan suatu pernikahan dengan menabuh rebana agar dapat dikenali. Ditanyakan kepadanya: apa itu rebana? Ia menjawab: ini adalah rebana. Ia berkata: Bersyair tentang cinta dalam sebuah resepsi pernikahan tidak mengapa, hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ kepada kaum Anshar:

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ، لَوْلَا الذَّهَبُ الْأَحْمَرُ مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ، وَلَوْلَا الْحِنْطَةُ السَّوْدَاءُ مَا سُرَّتْ عَذَارِيكُمْ

"Kami mendatangi kalian, kami mendatangi kalian.Sambutlah kami, maka kami akan membalas sambutan kalian. Kalaulah bukan karena korek api (obor dari belerang) maka oasis ini tidak akan disinggahi. Kalaulah bukan karena *Hinthah* (gandum) hitam maka pipi kalian tidak akan merekah karena gembira"[276];

Dan bukanlah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Dalam riwayat lainnya:

---

[276]HR. Ibnu Majah dalam kitab *Sunan-nya* (1/1900). HR. Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (2/183,184). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/291). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/288,289). Sanad hadis ini akan hasan apabila tidak terdapat Abu Zubair, karena ia adalah mudallas (penipu) dan mengada-ada dalam periwayatan hadis.

Al Haitsami menegaskan hal ini dalam kitab "Al Majma'" (4/289), ia berkata: Hadis ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath dari Rawad bin Al Jarah, dan ia dianggap tsiqah (terpercaya) oleh Ahmad, Ibnu Mu'in, dan Ibnu Hibban. Didalam hadis ini terdapat kekurangan, akan tetapi secara garis besar derajat hadis ini mendekati hasan. *Wallahu A'lam.*

Asal hadis ini ada pada riwayat Al Bukhari dalam kitab Nikah (9/5162) dari Aisyah, bahwasanya ia mengantarkan pegantin perempuan kepada pengantin laki-laki dari kaum Anshar, lalu Nabi ﷺ berkata kepadanya: Wahai Aisyah, apakah terdapat penghibur diantara kalian, karena kaum Anshar suka dengan bersenda gurau.

وَلَوْلَا الْحِنْطَةُ الْحَمْرَاءُ، مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ

"Kalaulah bukan karena khintah (gandum) merah, maka pipi kalian tidak akan terlihat tembem"

Ahmad juga berkata: Dianjurkan pula untuk menabuh rebana dan mengadakan resepsi bagi orang yang berkecukupan. Ditanyakan, apa maksud dari mentenarkan? Ia menjawab: Berbicara dan memperbincangkan (hal pernikahan tersebut) serta memperlihatkannya (dengan mengadakan resepsi). Hal ini berdasarkanapa yang telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Hathib, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ

"Pemisah antara yang halal dan yang haram dalam bersorak dan menabuh rebana ada dalam pernikahan"[277]. (HR. An-Nasa'i)

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ - وَفِي لَفْظٍ- أَظْهِرُوا النِّكَاحَ

"Umumkanlah pernikahan -dalam lafal lain- Perlihatkanlah pernikahan"[278].

[277]HR. An-Nasa'i dalam kitab *Sunan-nya* (6/1088). HR. At-Tirmidzi dalam kitab Jami'nya (3/1088). HR. Ibnu Majah (1/1892). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/418) (4/259). HR. Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (2/184). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/289). Sanad hadis ini hasan.

[278]HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/5). HR. Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (6/4045/Ihsan). HR. Al Hakim dalam kitab " *Al Mustadrak* (2/183), ia berkata: Sanad hadis ini sahih, akan tetapi ia tidak meriwayatkannya. Adz-Dzahabi sepakat dengan

Beliau menyukai tabuhan rebana dalam acara tersebut. Dalam lafal lain dinyatakan:

وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ

"Tabuhlah rebana pada acara tersebut!"[279]

Telah diriwayatkan dari Aisyah, bahwasanya ia menikahkan seorang anak perempuan yatim dengan seorang laki-laki dari Anshar. Dalam hal ini, Aisyah termasuk salah satu orang yang mengantarkan anak perempuan ini kepada calon suaminya, ia berkata: Setelah kami kembali, Rasulullah ﷺ berkata kepada kami:

إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، أَلاَ قُلْتُمْ يَا عَائِشَةُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ.

"Bahwasanya Anshar menyukai Bukankan sudah aku katakan, bahwasanya Anshar adalah sebuah kaum yang terdapat didalamnya syair-syair percintaan, apabila kita mengunjungi mereka maka pasti kita akan mengunjungi mereka dan apabila kita menyambut mereka maka mereka akan menyambut kalian"[280].

Semua hadits diatas diriwayatkan oleh Abu Abdullah bin Majah dalam kitab Sunannya.

---

pernyataan ini dan berkata: hadis ini sahih, diperoleh dari Ibnu Wahab. HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/288). HR. Abu Na'im dalam *Al Hilyah* (8/328).

[279]HR. Ibnu Majah dalam kitab *Sunan-nya* (1/1895). HR. Al Baihaqi dalam kitab *Sunan-nya* (7/290), dari jalur riwayat Khalid bin Ilyas dari Zein bin Abdurrahman dari Qasim dari Aisyah .... Khalid bin Ilyas diangap perawi yang dhaif oleh Al Baihaqi. Al Hafidz berkata dalam kitab "At-Taqrib": Hadis ini Matruk. Hal ini disebutkan pula oleh Az-Zailai dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* (3/168), ia berkata: Riwayat At-Tirmidzi dari jalur Isa bin Maimun membuat status hadis menjadi dhaif.

[280] Telah dikemukakan takhrijnya pada catatan kaki nomor : 157.

Ahmad ﷺ berkata: Diperbolehkan menabuh rebana dalam acara resepsi pernikahan dan khitanan, kecuali menabuh gendang (tidak disukai). Menabuh gendangdianggap bertentangan, karena Rasulullah ﷺ telah melarang menabuh gendang kecil (yang ramping).[281]

Pasal: Apabila melangsungkan akad pernikahan dengan seorang wali dan dua orang saksi lalu kedua belah pihak saling menyembunyikan (tidak mengumumkan) pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut hukumnya tetap sah akan tetapi tidak disukai. Ini adalah pendapat dari Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir, serta pendapat dari para ulama yang tidak menyukai pernikahan dengan sembunyi-sembunyi, yaitu Umar ra, Urwah, Abdullah bin Ubaidillah bin Atabah, Asy-Sya'bi, dan Nafi' –hamba sahayanya Ibnu Umar-.

Abu Bakar bin Abdul Aziz berkata: Pernikahan dengan sembunyi-sembunyi hukumnya tidak sah. Imam Ahmad berkata:Pernikahan yang berlangsung dengan seorang wali dan dua orang saksi akan sah setelah mengumumkan pernikahannya tersebut. Ini adalah pendapat dari madzhab Malik dan dijadikan sebagai dalil dari dua pasal sebelum ini.

Menurut kami: Makna dari perkataan "Pernikahan tidak akan sah tanpa adanya wali"[282] adalah wali merupakan salah satu syarat keabsahan pernikahan, dalam hal tersebut tidak dikemukakan tentang pengumuman dari akad tersebut. Sehingga dalam hal ini, akad pernikahan dianggap sebagai akad pertukaran –seperti akad jual-beli-, yang tidak memerlukan adanya suatu pengumuman. Pengumuman sebuah pernikahan hanyalahsebuah anjuran dan bukan kewajiban, dengan dalil adanya perintah untuk menabuh rebana dan bersorak serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Sedangkan perkataan Ahmad yang

---

[281] HR. Abu Daud dalam *Sunan-nya* (3/3685). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/274,289,350) (2/185,165,167,171). Lihatlah kitab *As-Silsilah Ash-Shahihah* (1708,1806).

[282]Telah dikemukakan takhrijnya pada catatan kaki nomor 11, masalah no: 1099.

menyatakan bahwa sebuah pernikahan tidak akan sah kecuali setelah diumumkan, maksudnya adalah apa yang telah kami jelaskan sebelumnya -dari anjuran dalam sebuah pernikahan-, karena mengumumkan sebuah pernikahan dengan menabuh rebana terjadi setelah akad nikah selesai, yang dijadikan syarat pengumumamnnya disini adalah ketika melangsungkan akad.

Pasal: Dianjurkan untuk melangsungkan akad nikah pada hari jumat, karena para ulama terdahulu menyukai hal tersebut. Sebagian dari mereka adalah Dhamrah bin Habib, Rasyid bin Sa'id, dan Habib bin Atabah. Mereka menganjurkan hal ini karena hari jumat merupakan hari yang mulia, hari raya dimana Adam ﷺ diciptakan oleh Allah ﷻ dan sebagai awal dari sebuah kejadian. Abu Hafsah meriwayatkan sebuah hadits dengan sanadnya dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَسُّوا بِالْإِمْلَاكِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ

"Menikahlah, karena ia memiliki banyak keberkahan."[283]

Karena lebih dekat dengan maksud dari pernikahan tersebut dan singkatnya waktu menunggu.

Pasal: Dianjurkan untuk mengucapkan selamat kepada kedua mempelai dengan ucapan:

بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ

[283]HR. Abu Hafsah Al Bakri. Dijelaskan dalam kitab "Al Irwa", hadis ini tidak mempunyai sanad.

"Mudah-mudahan Allah memberkatimu dan memberkati orang atasmu (istri/suami). Semoga Allah mempersatukan kalian dalam kebaikan dan kekuatan."

Telah diriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ melihat bekas tanda kuning pada Abdurrahman, lalu beliau bertanya:"(bekas) apa ini?" ia menjawab: Bahwasanya aku telah menikahi seorang perempuan dengan (mahar) *Nuwat* (ukuran berat) emas. Beliau berkata:

بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

"Mudah-mudahan Allah menberkatimu, selenggarakanlah jamuan walaupun dengan seekor kambing."[284] (HR. Bukhari dan Muslim).

Sebagian ulama berkata: berat satu *Nuwat* emas yaitu lima Dirham, yang sama dengan tiga setengah timbangan emas. Al Mubarrad berkata: Menurut ulama, perkataan yang benar sesuai bahasa arab adalah dengan mengatakan: (mahar seberat) satu *Nuwat* saja, karena menurut mereka satu *Nuwat*emas sama dengan lima Dirham, seperti halnya satu *Awqiyyah* sama dengan empat puluh dirham dan satu *Nasysya* sama dengan dua puluh dirham. Wallahu a'lam.

Pasal: Dianjurkan ketika malam pertama (ketika ingin berhubungan badan) untuk membaca doa seperti yang diriwayatkan oleh Soleh bin Muhammad dari ayahnya, Daud menceritakan kepada kami, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id –hamba sahaya Abu Usaid, ia berkata: Ketika itu Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah dan lain sebagainya dari sahabat Rasulullah ﷺ menghadiri pernikahannya. Lalu tiba waktu sholat, lalu mereka sholat bersama, dan ia ikut sholat

---

[284]HR. Al Bukhari dalam kitab Nikah (9/5153/Fath). HR. Muslim dalam kitab Nikah (2/1042/79-81). HR. Abu Daud (2/2109). HR. At-Tirmidzi (3/1094). HR. An-Nasa'i (6/3351). HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa* (2/545/47).HR. Ad-Darimi (2/2204).

bersama. Kemudian mereka berkata kepadanya: Jika kamu ingin berhubungan badan dengan istrimu, lakukanlah sholat dua rakaat terlebih dahulu lalu sentuh kepala istrimu dan berdoa:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِي، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ

"Ya Allah, berikanlah aku keberkahan atas keluargaku dan berikanlah ia keberkahan atasku, limpahkanlah rezeki mereka kepadaku dan rezekiku kepadanya."

Lalu lakukanlah apa yang harus kamu dan keluargamu (istrimu) lakukan.[285] (HR. Abu Daud).

Dari Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ

"Jika seseorang dari kalian menikahi seorang perempuan atau membeli pembantu (hamba sahaya), maka ia harus berucap: 'Ya Allah, aku memohon kebaikanmu darinya dan kebaikan dari perangainya, dan

---

[285] HR. Abdul Razzak dalam Mushannafnya (6/10462,191/192), dengan lafazh tersendiri. HR. Al Baihaqi dalam kitab *Sunan-nya* (3/126), tidak terdapat baris terakhir dari awal perkataan "jika ingin melakukan hubungan senggama dengan istrimu".

jauhkanlah aku dari keburukannya dan keburukan perangainya'. Jika membeli seekor unta, maka peganglah bagian tubuhnya yang tertinggi dan ucapkanlah seperti yang diatas tadi.'[286]

1136. Masalah: Al Kharqi berkata, "Orang yang merdeka tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat orang."

Para ulama telah menyepakati hal ini, dan kami tidak pula menemukan adanya pertentangan kecuali apa yang diceritakan dari Ibnu Al Qosim bin Ibrahim,[287] bahwasanya ia membolehkan seorang yang merdeka untuk mempunyai istri sembilan orang, dengan dasar dari pemahaman firman Allah ﷻ:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

"...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3).

Ia mengartikan huruf Athf atau kata penghubung (al waw) disini dengan arti penjumlahan dan dikarenakan juga ketika meninggal dunia Nabi ﷺ meninggalkan Sembilan istri. Pendapat ini tidak berarti apa-apa dan dapat merusak tatanan social serta meninggalkan sunah. Rasulullah

---

[286]HR. Abu Dau dallam kitab *Sunan-nya* (2/2160) didalamnya terdapat perkataan Abu Daud: Abu Said menambahkan redaksi "ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة" (lalu sentuhlah jambulnya/atas kepalanya dan berdoa untuk keberkahan) begitupula dalam membeli hamba sahaya. HR. Ibnu Majah dalam *Sunan-nya* (2/2252). Sanad hadis ini hasan.

[287] Lihatlah kitab "Maratibul Ijmaa'" Karya Ibnu Hazm (halaman63).

ﷺ berkata kepada Gailan bin Salamah ketika ia masuk islam –ketika itu ia memiliki sepuluh istri:

أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

"Tetapkan empat orang (istri) lalu pisahkan (ceraikan) seluruh sisanya."[288]

Naufal bin Muawiyah berkata: Aku masuk islam, saat itu aku mempunyai lima orang istri, lalu Nabi ﷺ bersabda:

فَارِقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ

"Pisahkan (ceraikan) satu dari mereka"[289].

Kedua hadits diatas diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam Musnadnya. Orang yang telah lama memiliki istri lebih dari empat saja sudah dilarang, maka tidak melakukan hal tersebut dari awal akan lebih baik.

Ayat ini ingin menjelaskan adanya pilihan untuk beristri dua, tiga, atau empat; seperti halnya firman Allah ﷻ:

"... Yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat...." (Qs. Faathir [35]: 1)

Dan tidak dimaksudkan bahwa setiap malaikat mempunyai sembilan sayap; apabila ingin mengatakan hal tersebut maka akan dikatakan sembilan tanpa ada basa-basi. Barangsiapa yang berpendapat

---

[288] HR. At-Tirmidzi dalam kitab Jami'nya (3/1128). HR. Ibnu Majah dalam kitab *Sunan-nya* (1/1952,1953). HR. Ibnu Hibban (1/628). HR. Al Hakim (2/192,193). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/149,181). HR. Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (2/44). Sanad hadis ini shahih.

[289] HR. Asy-Syafi'i dengan hadis nomor 1606. Seperti apa yang dikatakan oleh Al Albani dalam kitab *Al Irwa* (1884). HR. Al Baihaqi (7/184), dari jalur riwayat Asy-Syafi'i sedangkan sanad hadis ini dha'if dari sisi Asy-Syafi'i karena ia tidak mengangkatnya.

selain ini, maka dapat dipastikan ia tidak menerti bahasa Arab. Sedangkan bagi nabi, hal ini (beristri lebih dari empat) merupakan sebuah keistimewaan yang khusus bagi beliau –beliau beristrikan empat belas orang-.

1137. Masalah: Al Kharqi berkata, "Bagi hamba sahaya hanya dapat beristrikan dua orang."

Para ulama telah sepakat bahwa bagi seorang hamba sahaya hanya dapat beristrikan dua orang. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang kebolehannya untuk mempunyai empat orang istri.

Menurut madzhab Ahmad, hal ini tidak diperbolehkan. Ini adalah pendapat dari Umar ra, Ali ra, dan Abdurrahman bin 'Auf ﷺ. Ini juga merupakan pendapat dari 'Atha, Al Hasan, Asy-Sya'bi, Qatadah, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan para Filosof.

Sedangkan menurut Al Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah, Thawus, Majid, Az-Zuhri, Rabi'ah, Malik, Abu Tsaur dan Daud: seorang hamba sahaya dapat beristrikan empat orang, dengan dalil sifat ayat yang masih umum. Hal ini merupakan jalannya untuk bersenang-senang dan menyalurkan hawa nafsunya, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan antara hamba sahaya dengan orang yang merdeka –seperti halnya bahan pangan-.

Menurut kami: Pendapat dari para sahabat yang tidak bertentangan pada zamannya merupakan sebuah ijma'. Telah diriwayatkan oleh Laits bin Abu Salim dari Al Hakim bin Qutaibah*, ia berkata: Para Sahabat Rasulullah ﷺ telah bersepakat atas tidak bolehnya seorang hamba sahaya untuk menikahi lebih dari dua orang.[290] Ijma' ini diperkuat dengan apa yang diriwayatkan oleh imam

* Didalam naskah tertera dengan redaksi Utaibah.

[290] HR. Al Baihaqi didalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/158).

Ahmad dengan sanad dari Muhammad bin Siriin, bahwasanya Umar ﷺ bertanya kepada orang: Berapa banyak perempuan yang dapat dinikahi oleh seorang hamba sahaya? Lalu Abdurrahman bin 'Auf menjawab: Dengan dua perempuan dan thalaqnya juga dengan dua istri.[291] Hal ini menunjukkan bahwa jawaban yang dilontarkannya itu berada ditengah-tengah para sahabat dan selain mereka; dan mereka tidak mengingkari hal tersebut. Hal ini menunjukkan juga akan pengkhususan dari ayat yang masih bersifat umum, yang menunjukkan keinginan dari orang yang merdeka, yaitu firman-Nya:

"...atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki..." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3).

Maka dari itu, pernikahan tidak dapat disamakan dengan bahan makanan karena pernikahan mempunyai keutamaan. Karena hal ini pula, keutamaan Nabi ﷺ (dalam beristri) berbeda dengan para umatnya. Hal tersebut disebabkan juga karena di dalamnya terdapat hak kepemilikan, dan hak kepemilikan hamba sahaya lebih sedikit dari hak kepemilikan orang yang merdeka.

1138. Masalah: Al Kharqi berkata, "Hamba sahaya dapat berlaku layaknya orang merdeka dengan seizin tuannya."

Hal ini ditulis oleh Ahmad dalam riwayat bersama, yang merupakan pendapat dari Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, An-Nakhi'i, Az-Zuhri, Malik, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Tsaur. Sebagian ulama seperti Ibnu

---

[291] Saya tidak menemukan sanad dari Umar bin Al Khaththab dalam *Musnad-* Imam Ahmad, mungkin saja itu ada di kitab selain *Musnad-* Ahmad. HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/158).

Siriin, Hamad bin Abu Sulaiman, Ats-Tsauri dan para Filosof tidak menyukai hal ini. Sedangkan dalam hal ini, Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat berdasarkan pertanyaan apakah seorang hamba sahaya dapat memiliki suatu barang yang terpisah dari kepemilikan tuannya atau tidak?. Menurut Al Qadhi Abu Yu'la, kita harus bersepakat dengan pendapat Ahmad.

Didalam perlakuan hamba sahaya layaknya orang yang merdeka terdapat dua pendapat yang diperjelas dengan dua riwayat dalam penetapan hak miliknya didalam kepemilikan tuannya akan dirinya. Orang yang menentang hal tersebut beralasan bahwa seorang hamba shaya tidak bisa memiliki harta, tidak dapat berhubungan badan kecuali dengan pernikahan atau kepemilikan secara sumpah. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۝٧

"Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Mu`minuun [24]: 6-7).

Menurut kami: Kami tidak menemukan adanya perselisihan pendapat oleh para sahabat akan pendapat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Al Atsram dengan sanad dari Ibnu Umar, bahwasanya ia tidak melihat adanya keberatan untuk (mengizinkan) hamba sahaya berlaku layaknya orang merdeka, begitupula esensi

riwayat dari Ibnu Abbas.[292] Karena seorang hamba sahaya dapat menikah, maka ia dapat pula berlaku layaknya orang merdeka.

Pendapat mereka yang menyatakan bahwa seorang hamba sahaya tidak mempunyai harta itu tidak boleh dilaksanakan, karena Nabi ﷺ sendiri bersabda:

مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ

"Barang siapa yang membeli hamba sahaya, maka harta (hamba sahaya tersebut) adalah (tetap) miliknya."[293]

Karena hal tersebut manusiawi, sehingga hamba sahaya dapat pula memiliki harta layaknya orang yang merdeka. Secara manusiawi juga ia memiliki kepemilikan sejak dilahirkan.

Allah menciptakan harta benda bagi umat manusia untuk membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan hidup, pelaksanaan kewajiban, dan juga untuk menunaikan ibadah. Allah ﷻ berfirman:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu...." (Qs. Al Baqarah [2]: 29).

Hamba sahaya termasuk ke dalam orang yang memerlukan pemenuhan kebutuhan hidup dan beribadah, sehingga ia juga mempunyai hak kepemilikan dan hak untuk menikah. Apabila hak kepemilikan telah ditetapkan pada seorang janin yang belum tentu hidup

---

[292] HR. Abdurrazak dalam kitab Mushannafnya (7/214,215). HR. Abu Syaibah dalam kitab *Al Mushannaf* (4/174). HR. Sa'id bin Manshur dalam kitab *Sunan-nya* (2/69,70). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra*.

[293] Telah dikemukakan takhrijnya pada masalah nomor 701, dari kitab jual-beli dengan catatan kaki no: 14.

secara manusiawi, maka sudah tentu hal tersebut lebih utama ditetapkan atas hamba sahaya.

Apabila telah disepakati bahwa seorang hamba sahaya dapat berbuat layaknya seperti orang merdeka, maka perbuatannya tersebut harus seizin tuannya. Apabila hamba sahaya tersebut memiliki istri, maka ia tidak boleh menggaulinya sebelum izin dengan tuannya. Hal ini terjadi karena hak kepemilikan seorang hamba sahaya kurang sempurna, sehingga tuannya dapat memboikot perlakuannya sesuai keinginan tanpa merusak pernikahannya, yang berakibat menghalangi perbuatannya sampai mendapatkan izin dari tuannya. Jika hamba sahay diizinkan dengan perkataan tuannya: Berbuatlah kamu kepadanya layaknya orang yang merdeka –maksudnya: mengizinkan ia untuk berhubungan badan-, atau pernyataan yang mengarah kepada hal tersebut, maka ia (hamba sahaya) boleh melakukan hal tersebut. Sedangkan apa yang terlahir dari hubungannya –ketika diberikan hak layaknya seperti orang yang merdeka-, akan menjadi miliknya, dikarenakan istrinya tersebut adalah miliknya begitupula dengan anak yang terlahir darinya. Apabila Ia berbuat layaknya orang yang merdeka tanpa seizin tuannya, maka hak epemilikan anak akan berada pada tuannya.

Pasal: Apabila diizinkan oleh tuannya, seorang hamba sahaya dapat berlaku layaknya orang yang merdeka dalam segala hal. Hal ini dituliskan oleh Ahmad. Karena hamba sahaya diperbolehkan berlaku layaknya seperti orang yang merdeka, maka ia dapat pula diperbolehkan melakukan sesuatu tanpa adanya batasan. Dengan demikian, apabila ia diizinkan untuk berlaku seperti orang yang merdeka dalam satu hal, maka ia tidak boleh melakukan selain hal tersebut. Seperti apabila ia diizinkan untuk menikah dengan satu orang perempuan, maka ia tidak boleh menikah lebih dari itu. Ini adalah pendapat dari para Filosof dan Abu Tsaur. Jika ia diizinkan untuk

menikah -secara umum tanpa adanya pembatasan-, lalu ia menikahi dua orang perempuan, maka hal ini boleh saja dilakukan.

Menurut kami: secara mutlak perizinan yang diberikan tuan kepada hamba sahayanya mengandung maksud hal yang terkecil, lebih dari itu dianggap meragukan, sehingga harus dikembalikan ke awal. Seperti halnya apabila ia diperintahkan untuk menjatuhkan thalaq pada istrinya, maka hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan thalaq lebih dari satu istrinya. Hal tersebut dikarenakan, hal yang lebih dari satu bukan merupakan maksud dari yang diperintahkannya. Sehingga hal tersebut kembali kepada aslinya yaitu pengharaman, seperti halnya apabila ia ragu antara diizinkan atau tidak?.

Pasal: Para *Mukatib,* seperti hamba sahaya al qinn (yang menjadi hamba sahaya turun temurun), tidak dapat menikah ataupun berbuat layaknya seperti orang yang merdeka tanpa adanya izin dari tuannya, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai menghilangkan harta tuannya yang ada pada dirinya. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ

"Al mukatab adalah hamba sahaya yang tidak tersisa padanya walaupun satu dirham."[294]

Sedangkan bagi hamba sahaya yang setengah merdeka -walaupun dengan sebagian hak kemerdekaannya- akan tetapi kepemilikannya akan hamba sahaya perempuan menjadi sempurna dan ia dapat menggaulinya tanpa harus meminta izin dari tuannya. Sesuai dengan Firman Allah ﷻ: "*...atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki...*". (Qs. An-Nisaa [4]: 3). Semua hal dapat dilakukan sesuai kehendaknya tanpa meminta izin tuannya terlebih dahulu -walaupun hak

[294]Telah dikemukakan takhrijnya pada catatan kaki nomor 31, masalah nomor 1040.

kepemilikannya belum sempurna-, seperti berhubungan badan dan memiliki hamba sahaya. Tidak ada yang melarangnya dalam pemanfaatan miliknya.

Menurut Al Qadhi: Hukum yang berlaku atasnya adalah hukum bagi hamba sahaya. Hal ini dituliskan oleh Asy-Syafi'i walaupun sebagian pengikutnya berpendapat separti pendapat kami sebelumnya. Orang yang melarang hal ini memiliki dalil, bahwasanya tidak mungkin persenggamaan dilakukan dengan sifat setengah merdekanya secara sepihak. Begitupula larangan baginya dalam hal pernikahan, kecuali setelah seizin tuannya.

Menurut kami: Tidak ada hak bagi tuannya untuk melarang hal tersebut atasnya, dan perbuatannya tersebut (bersengama dengan hamba sahaya miliknya) tidak pula berdampak negatif kepada tuannya, sehingga dalam keadaan ini perizinan dari tuannya tidak dianggap. Karena hal diatas seperti penggunanaan hak milik. Adapun mengenai pernikahan, ini adalah hak yang menuntut kesempurnaan status, maka keridhaan tuannya diperhitungkan karena berkaitan dengan hak kepemilikan yang berbeda dengan masalah yang kita bahas ini. Karena sebagian hak ada padanya, maka pernikahan boleh dilakukan setelah mendapat izin dari tuannya, kecuali pada orang yang melarang hamba sahayanya untuk berlaku layaknya orang yang merdeka (pada orang yang menjadi hamba sahaya turun temurun).

Muhammad bin Mahan menuliskan sebuah pendapat dari Ahmad: Seorang hamba sahaya diperbolehkan bertindak layaknya orang yang merdeka jika diizinkan tuannya. Jika tuannya menarik perizinan tersebut, maka apa yang telah dilakukan hamba sahaya tersebut tidak bisa dikembalikan. Hal tersebut dituliskan juga oleh Ibrahim bin Hani dan Ya'kub bin Yakhtan, dan tidak ada pertentangan akan hal tersebut. Secara jelas, bahwasanya jika seorang hamba sahaya telah diberikan izin oleh tuannya untuk bertindak layaknya orang yang merdeka, tidak ada

hak bagi tuannya untuk menarik kembali perizinan tersebut, sehingga ia memiliki barang yang didapatnya dan tidak dapat dimiliki tuannya. Pemisahan disini diqiyaskan pada kasus pernikahan.

Al Qadhi berkata: Ada kemungkinan, bahwa keinginan tuannya untuk memberikan hak kepada hamba sahayanya untuk bertindak layaknya orang merdeka dalam hal pernikahan.Ia menamakannya hal tersebut sebagai perizinan untuk bertindak layaknya orang yang merdeka hanya sebagai majaz, sehingga dalam hal ini tuannya dapat meminta kembali apa yang dimiliki hamba sahayanya. Sedangkan pendapat Ahmad tidak dimaksudkan pada hal ini, yaitu karena hamba sahaya tersebut memiliki harta (hamba sahaya perempuan) yang diperbolehkan untuk digauli, maka hal tersebut tidak dapat dikembalikan seperti halnya apabila ia menikahinya.[295]

1139. Masalah: Al Kharqi berkata, "Ketika seorang laki-laki yang merdeka ataupun hamba sahaya menjatuhkan thalaq."

Baik thalaq tersebut masih memungkinkan adanya ruju' atau tidak, maka ia tidak boleh menikahi saudara perempuannya –dari istri yang telah dithalaqnya- hingga habis masa iddah mantan istrinya. Begitupula apabila seorang laki-laki menjatuhkan thalaq pada salah satu istrinya yang empat, maka ia tidak boleh menikah kembali kecuali masa iddah mantan istrinya telah selesai, sama halnya dengan hamba sahaya yang menjatuhkan thalaq pada salah satu dari dua istrinya.

Secara umum: Jika seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, maka diharamkan bagi laki-laki tersebut (menikahi) ibu

---

[295] Di dalam naskah tertera penambahan redaksi (Apa yang kami sebutkan dalam pembahasan ini bertentangan dengan apa yang telah kami sebutkan dalam pembahasan sebelumnya dari segi dasar masalah, mulai dari pernyataannya: "dan bagi tuannya dapat menghalanginya untuk melakukan hal tersebut kapan dia mau, tanpa adanya pemisahan [thalaq]").

mertuanya secara mutlak, dan diharamkan untuk (menikahi) saudara perempuan istrinya, bibi dari istrinya, anak dari saudara laki-laki istrinya, anak dari saudara perempuan istrinya secara bersamaan. Begitupula apabila laki-laki yang merdeka telah beristrikan empat orang, maka ia diharamkan untuk memiliki istri yang kelima secara bersamaan. Jika seorang hamba sahaya laki-laki telah beristrikan dua perempuan, maka ia diharamkan untuk meristrikan tiga orang secara bersamaan.

Menurut pernyataan para ulama, jika seorang laki-laki menjatuhkan thalaq kepada istrinya dengan thalaq raj'i, maka pengharaman (untuk menikah lagi) bergantung pada keadaannya tersebut (keadaan rujuk). Menurut imam kami (Hambali) apabila seorang laki-laki menjatuhkan thalaq bain (thalaq tiga) atau fasakh, maka ia tidak dapat menikah hingga habis masa iddah mantan istrinya. Hal ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, dan Zaid bin Tsabit. Ini adalah pendapat dari Said bin Al Musayyab, Mujahid, An-Nakhi, Ats-Sauri, dan para Filosof.

Al Qasim bin Muhammad, Urwah, Ibnu Abu Laila, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan Ibnu Mundzir berpendapat: (setelah selesai masa iddah mantan istrinya) ia dapat menikahi perempuan-perempuan yang tergolong dalam haram secara bersamaan. Hal ini diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit. Karena pengharaman tersebut berkaitan dengan pengumpulannya (dua istri yang masih saudara) secara bersamaan, dengan dalil firman Allah ﷻ:

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu..." (Qs. An-Nisaa' [4]: 23).

Kemudian,

وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

"... dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau..." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Sedangkan yang berkaitan dengan perempuan yang dijatuhkan thalaq ba'in, pelarangan untuk menikah kembali bukan dilihat dari sisi masih adanya hubungan saudara, akan tetapi lebih kepada disebabkan tidak ada kemungkinan untuk rujuk kembali. Seperti halnya istri yang dithalaq suami sebelum digauli.

Menurut kami: Pendapat Ali dan Ibnu Abbas, serta apa yang diriwayatkan dari Ubaidah As-Salmani, bahwasanya ia berkata: Para sahabat tidak berijma' dalam suatu perkara seperti ijma'nya dalam masalah empat rakaat sebelum sholat Zuhur dan larangan dinikahinya seorang perempuan dalam masa iddah saudara perempuannya.

Diriwayatkan Nabi ﷺ, bahwasanya ia bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ.

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka ia tidak boleh mengumpulkan air (sperma)nya di dalam rahim dua perempuan yang masih saudara."[296]

[296] Ibnu hajar menyebutkan hadis ini dalam kitab *Talkhish Al Habiir* (3/4/190), terdapat tambahan redaksi hadis yang diriwayatkannya ملعون من جمع ماء في رحم أختيين (Terlaknatlah orang yang mengumpulkan air –maninya- didalam dua saudara perempuan). Ia berkata: kedua redaksi tersebut tidak mempunyai dasar. Hal ini diungkapkan juga oleh Az-Zailai dalam kitab *Nashb Ar-Rayah*.

Diriwayatkan oleh Abu Zinad, ia berkata: "Walid bin Abdul Malik memiliki empat orang istri, lalu ia menjatuhkan thalaq kepada salah satunya yang paling bodoh, lalu ia menikah kembali sebelum istrinya halal (selesai iddahnya), maka para ahli fiqih mencela kejadian tersebut akan tetapi tidak semuanya."[297]

Said bin Manshur berkata: Jika Sa'id bin Al Musayyib telah menganggap hal tersebut aib, maka tidak ada lagi yang tersisa? Karena ia (perempuan yang dithalaq dan dalam masa iddah) terhalang untuk menikah, kecuali perempuan yang dithalaq raj'i, yang masih dapat kembali lagi ke suaminya setelah dithalaq. Adapun perempuan yang dithalaq sebelum digauli, hukumnya berbeda dengan permasalahan ini.

Pasal: Apabila seorang suami yang beristrikan orang nasrani atau majusi masuk islam, atau putusnya tali pernikahan karena khulu' atau karena satu susuan, atau terjadi fasakh karena terdapat aib atau disebabkan suatu kesulitan, dan lain sebagainya; maka bagi suami dilarang untuk menikahi seorang yang diharamkan untuk mengumpulkannya dengan istrinya (haram secara bersamaan) hingga selesai masa iddah mantan istinya -sama halnya apabila kami katakan dalam keadaan darurat dari salah satu pihak atau tidak-.

Jika seorang istri masuk Islam, lalu suaminya menikahi saudari istrinya semasa iddah istrinya, lalu keduanya masuk islam selama masa iddah istri pertama, maka suami harus memilih salah satunya -sama halnya apabila kedua pernikahan tersebut secara bersamaan-. Apabila masuk islamnya setelah selesai masa iddah istri yang pertama, maka telah jelas dan telah diputuskan pernikahannya dengan istrinya yang kedua.

Pasal: Jika Ummu walad ataupun hamba sahaya perempuan yang telah digaulinya diberikan kemerdekaan, maka ia tidak boleh

[297] HR. Said bin Al Mnshur dalam kitab *Sunan-nya* (1/1749/400) (3/168). Hadis ini gharib.

menikahi saudarinya hingga seselai masa sucinya. Ahmad menuliskan hal ini pada ummu walad. Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan berkata: hal tersebut boleh dilakuakn, karena mereka (ummu walad dan hamba sahaya perempuan yang dimerdekakan) bukanlah istri, dan tidak ada iddah pernikahan.

Menurut kami: Dari hal tersebut, ia (perempuan) memiliki masa iddah, sehingga mantan tuannya tidak boleh menikah dengan saudarinya, layaknya orang yang berada dalam masa iddah dari sebuah pernikahan atau ditakutkan adanya percampuran yang tidak jelas. Dalam hal ini pula tidak ada jaminan bahwa air (maninya) tidak berada di dalam rahim saudarinya, maka permasalahan ini dilihat secara umum yaitu tercampurnya air maninya dalam rahim dua orang saudari. Tidak ada larangan untuk menikahi dengan empat orang selain yang diatas. Akan tetapi Zafar melarang hal tersebut, ini adalah pendapat yang salah, karena hal tersebut diatas boleh-boleh saja sebelum ataupun sesudah memerdekakannya.

Pasal: Tidak ada larangan untuk menikahi hamba sahaya perempuan disaat masa iddahnya istrinya yang merdeka. Akan tetapi Abu Hanifah melarang hal tersebut, seperti halnya larangan menikahi hamba sahaya perempuan disaat kokohnya hubungan pernikahan mereka.

Menurut kami: .... Sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا

"Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi..." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Dengan demikian kita tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa tidak boleh menikah dengan hamba sahaya perempuan dalam keadaan kokohnya hubungan pernikahan dengan perempuan yang

merdeka, hal tersebut boleh-boleh saja asalkan telah memenuhi dua syarat.

Pasal: Jika seseorang berzina dengan perempuan, maka ia tidak dapat menikah dengan saudarinya hingga selesai masa iddahnya. Hukum iddah dalam hubungan zina dan hubungan senggama karena syubhat, sama hukumnya dengan hukum iddah dalam pernikahan.

Jika ia berzina dengan saudari istrinya. Ahamad berkata: Ia tidak boleh menggauli istrinya hingga telah selesai tiga kali haidh. Permasalahan ini disebutkan dalam kitab "Al Muzni", bahwasanya ia akan bersih dengan datangnya haidh. Karena senggama ini terjadi diluar nikah, maka ia tidak dapat dimasukkan kedalam hukum nikah. Ada kemungkinan hal tersebut tidak menyebabkan larangan baginya untuk menikahi saudari perempuan yang berzina dengannya dan tidak pula ada larangan untuk menikahi empat perempuan selainnya, karena hal tersebut bukanlah dianggap sebuah pernikahan dan hanya dianggap sebagai hubungan senggama saja. Walaupun dengan dalil adanya senggama dalam kepemilikan bersumpah, akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi pernikahannya dan tidak pula menghalangi pernikahan dengan empat perempuan selainnya.

Pasal: Jika seorang suami mengakui bahwa mantan istrinya telah mengabarkan kepadanya bahwa ia telah menyelesaikan masa iddahnya dalam suatu kurun waktu, maka ia telah diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahannya pada saat itu. Apabila istrinya tersebut telah berbohong akan berakhirnya masa iddahnya, maka ia tetap boleh menikah dengan saudarinya dan empat perempuan lainnya secara terang-terangan. Adapun secara batin, hal ini berdasarkan kepercayaan, karena hal tersebut menyangkut masalah hamba dan Allah ﷻ, maka pernyataannya tersebut diterima. Akan tetapi pernyataan suami dalam hal tidak memberikan nafkah, tempat tinggal, dan garis keturunan tidak dapat diterima, karena ini adalah istri dan anaknyalah yang berhak

untuk menyatakan hal ini. Ini adalah pendapat dari Asy-Syafi'i dan ulama lainnya.

Zafar berkata: Pernyataan suami atau istri dalam segala sesuatu tidak dapat dipercaya begitu saja, karena itu adalah pernyataan sepihak yang tidak diakui dalam sebagaian besar hukum sebuah masalah, maka pernyataan seperti ini tidak dapat di percaya setelah diqiyaskan dengan permasalahan lainnya. Karena tidak mungkin juga dalam sebuah pernyataan terdapat kebenaran dan kebohongan.

Menurut kami: Pernyataan tersebut termasuk pernyataan yang berimplikasi pada batalnya hak orang lain. Dan pernyataan ini merupakan haknya serta tidak membahayakan orang lain, maka salah satu pernyataan harus diakui kebenarannya. Seperti halnya seseorang yang membeli hamba sahaya lalu hamba sahaya tersebut menyatakan bahwa penjual telah memerdekakannya, maka pemerdekaannya dapat diakui kebenarannya dan tidak dapat diakui kebenaran untuk mengembalikan harga belinya. Seperti halnya apabila istrinya mengakui bahwa ia adalah saudari sesusuannya sebelum adanya hubungan senggama, maka pernyataan akan saudara sesusuan itu dapat dipercaya, dan ia menjadi haram baginya, sedangkan penghilangan maharnya tidak dapat di percaya.

1140. Masalah: Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang meminang seorang perempuan, lalu ia dinikahkan dengan perempuan lainnya, maka pernikahan tersebut tidak sah."

Maksud dari masalah ini adalah apabila seorang laki-laki melamar seorang perempuan dengan melihatnya langsung, akan tetapi pada hari pernikahannya ia berijab dengan perempuan yang berbeda –sedangkan ia percaya bahwa perempuan tersebut adalah perempuan yang sama dengan yang telah dilamarnya- sehingga ia menerimanya,

maka pernikahan yang seperti ini hukumnya tidak sah. Karena qobul menyalahi maksud dari yang diijabkan, maka pernikahannya tidak sah. Sama halnya dalam jual-beli, apabila penjual menawarkan barang dengan ciri tertentu, lalu ia berakad dengan barang yang berbeda dari yang disebutkan tanpa sepengetahuan pembeli; apabila pembeli menyadari hal tersebut kemudian dan ridha akan hal tersebut, maka akad jual beli tersebut tetap tidak sah.

Ahmad berpendapat dalam masalah seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan, lalu tanpa diketahui ia menikahi saudarinya dan mengetahui hal tersebut kemudian: Keduanya dipisahkan, yang mahar menjadi terbebankan kepada walinya karena ia telah menipunya lalu menyiapkan saudarinya yang telah dilamar sebelumnya untuk dinikahi dengan mahar yang sama dengan pernikahan pertama. Jika dari pernikahannya tersebut telah diperoleh anak maka nasab anaknya tetap mengikutinya.

Sedangkan Pernyataannya "Menyiapkan saudarinya yang telah dilamar sebelumnya untuk dinikahi" Maksudnya –Wallahu a'lam-adalah menikahinya dengan akad yang baru setelah berakhirnya masa iddah saudari yang telah dinikahinya –jika ia telah digauli-. Akad pernikahan yang telah berlangsung pada salah satu perempuan tersebut itu tidak sah hukumnya, karena ijab dan qobul menyatakan hal yang berlainan,sehingga tidak ada kecocokan dengan yang ini atau yang itu. Jika ada kesepakatan untuk memperbaharui akad pada salah satu dari mereka (dua perempuan yang bersaudara) ini boleh saja dilakukan.

Ahmad berpendapat dalam masalah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan lalu yang digaulinya bukanlah perempuan tersebut melainkan saudarinya: Ia mempunyai hak untuk mendapatkan mahar karena telah digauli, begitupula saudarinya yang dinikahi. Ada yang bertanya: Apakah ia wajib memberikan mahar kepada keduanya?

Ia menjawab: Iya, mahar tersebut dibebankan atas walinya; hal ini seperti perempuan yang diketahui berpenyakit kusta.

Ali berkata: Ia tidak berwajib untuk mengganti rugi, hal ini terjadi pada perempuan yang tidak mengerti atau bodah pada saat itu. Apabila ia (laki-laki) mengetahui bahwa perempuan yang ada saat itu bukanlah istrinya, dan dia itu haram baginya, akan tetapi ia (perempuan) memungkinkan terjadinya hal tersebut atas dirinya, maka tidak ada kewajiban mahar baginya karena hal tersebut dianggap zina yang dilakukan dengan sukarela. Akan tetapi saat tersebut dibuat-buat, maka ia berhak atas mahar yang dibebankan kepada orang yang telah menipunya.

Diriwayatkan dari Ali ﷺ, pada permasalahan dua orang laki-laki yang menikah dengan dua orang perempuan (pada saat yang bersamaan), lalu tiap perempuan tersebut digaulioleh lelaki yang berbeda (bukan suaminya): keduanya mendapatkan mahar, dan masing-masing suami menjauhi istrinya hingga selesai masa iddahnya[298]. Ini adalah pendapat dari An-Nakhi, Asy-Syafi'i, Ishaq, dan para Filosof.

Pasal: Memastikan kedua mempelai merupakan bagian dari syarat sahnya suatu pernikahan.

Kedua pihak yang mengadakan akad harus memastikan kedua mempelai, seperti hanya pembeli dan penjual yang memastikan barang yang dibeli dan alat tukarnya.

Jika mempelai perempuan ada di tempat akad, kemudian wali berkata: "Aku nikahkan kamu dengan ini." Akad dengan menggunakan lafal seperti ini sah, karena isyarat tersebut sudah cukup dalam penentuan. Jika wali menambahkan redaksi diatas dengan: "Anak

---

298 HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/441). Diriwayatkan pula oleh Abdul Rozak dalam kitab *Al Mushannaf* (6/208,209).

perempuanku ini atau fulanah ini," maka tambahan tersebut menjadi penguat dari akad.

Jika mempelai perempuan tidak ada di tempat akad, kemudian wali berkata: "Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku satu-satunya".Akad dengan menggunakan lafal ini boleh saja, apalagi diperkuat dengan menyebutkan namanya.

Jika ia mempunyai dua anak perempuan atau lebih, lalu wali berkata: "Saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku". Akad dengan menggunakan lafal seperti ini tidak sah hingga diperjelas lagi, dengan menyebutkan perbedaan anak-anak perempuannya dengan menyebut nama atau ciri-cirinya. Seperti dengan berkata: "Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku yang paling besar, atau yang pertengahan, atau yang paling kecil," lebih baik lagi dengan menyebutkan namanya sebagai penguat.

Jika wali berkata: "Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku yang bernama Aisyah atau Fatimah." Akad dengan menggunakan lafal ini sah.

Jika ia hanya mempunyai satu anak perempuan bernama Fatimah, lalu ia berkata: "Saya nikahkan kamu dengan Fatimah". Akad dengan menggunakan lafal ini tidak sah, karena nama yang disebutkan masih bersifat umum dan dapat mencakup semua orang yang bernama Fatimah. Akad dengan lafal ini akan sah apabila redaksinya ditambahkan dengan kata "anakku".

Sebagian pengikut Iman Asy-Syafi'i berpendapat: Akad nikah yang masih umum tidak sah, karena pernikahan membutuhkan pengakuan yang memungkinkan untuk direalisasikan setelah ditetapkannya akad, sedangkan dalam hal ini niatnya bisa salah. Apabila seorang wali berkata: "Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku," sedangkan ia memiliki beberapa anak perempuan; akad menggunakan lafal ini belum sah sehingga ia mengkhususkan lagi

lafalnya. Jika ia berkata: "Saya nikahkan kamu dengan Fatimah bintu Fulan", maka wali harus menyebutkan nasabnya secara lengkap hingga dapat membedakannya dengan anak perempuan yang lain.

Pasal: Jika ia mempunyai dua anak perempuan, yang besar bernama Aisyah, dan yang kecil bernama Fatimah, lalu ia berkata: "Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya yang bernama Aisyah", kemudian suami menerima pernikahan tersebut akan tetapi ia berniat menikahi anak perempuannya yang kecil; maka akad pernikahan tersebut tidak sah. Abu Hafsh menyebutkan permasalahan ini. Al Qadhi berkata: akan sah apabila sesuai dengan niat siapa yang ingin dinikahinya.

Akad seperti ini tidak sah dilihat dari dua segi:

Pertama: Kedua pihak belum mengucapkan lafal yang benar yang berpengaruh pada penentuan keabsahan akad. Hal ini sama juga ketika ia berkata: "Aku nikahkan kamu dengan Aisyah" saja, atau sama dengan apabila ia berkata: "Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku" tanpa menyebutkan namanya, ataupun dengan menyebutkan nama tetapi dengan nama yang salah; semua akad diatas tidak sah.

Kedua: Pernikahan tersebut tidak akan sah kecuali setelah menyebutkan ciri-ciri yang membedakan anak perempuan tersebut. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan, karena nama dari saudarinya itu tidak dapat dijadikan perbedaan sehingga akad menjadi batal.

Jika wali bermaksud menikahkan anak perempuannya yang besar sedangkan calon suami bermaksud menikahi anak perempuannya yang kecil, maka akad pernikahannya tidak sah. Permasalahan ini sama dengan permasalahan Al Kharqi; yaitu dalam masalah jika seorang laki-laki melamar seorang perempuan akan tetapi ketika menikah ia menikah bukan dengan perempuan yang dimaksudnya. Hal ini

disebabkan karena Ijab dan Qobul tidak berada dalam satu maksud tujuan.

Akad diatas bisa saja menjadi sah apabila tidak ada hal-hal yang mengarahkan Qobul kepada anak perempuan yang lebih kecil, seperti pertunangan dan lain sebagainya. Jika akad itu sendiri mengandung pengertian untuk menikahkan anak perempuannya yang lebih besar dan tidak ada hal-hal yang melencengkannya, maka akad tersebut sah –seperti halnya apabila ia meniatkan hal tersebut-.

Jika wali berniat menikahkan anak perempuannya yang lebih besar, sedangkan calon suami berniat menikahi anak perempuannya yang lebih kecil,ataupun wali berniat menikahkan anak perempuannya yang lebih besar dan ia tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh calon suami. Pernikahan tersebut tidak sah karena tidak adanya kesamaan niat dalam mempersatukan akad (ijab dan qobul). Akan tetapi ada kemungkinan –untuk masalah pernikahan yang kedua- yang kami sebutkan disini bisa menjadi sah dalam keadaan tertentu dengan menggunakan lafal-lafal yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Pasal: Jika wali hanya mempunyai satu anak perempuan, lalu ia berkata kepada seorang laki-laki (calon suami anaknya): "Saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku" akan tetapi ia salah dalam menyebutkan nama anaknya; Al Qadhi berkata: akad ini sah. Ini adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Karena pernyataannya "anak perempuanku" merupakan suatu penguat dan bagian dari penamaan. Hal ini disebabkan pula ada satu penamaan yang berhubungan. Jika wali berkata "Saya nikahkan kamu dengan ini" dan ia mengisyaratkan kepada apa yang dimaksud akan tetapi ia salah dalam menyebutkan nama, maka -menurut penjelasan ini- akadnya harus tetap sah.

Pasal: Apabila wali berkata: "Saya nikahkan kamu dengan kandungan yang ada pada perempuan ini". Akad dengan lafal seperti ini hukumnya tidak sah, karena belum dapat dipastikan hukum anak

perempuan tersebut dalam hal warisan dan wasiat sebelum ia dilahirkan. Hal ini disebabkan juga karena belum dapat dipastikannnya bahwa anak perempuan yang terdapat dalam kandungan tersebut, sama saja dengan berkata: "Saya nikahkan kamu dengan orang yang ada si dalam rumah ini," dan kedua pihak tidak mengetahui siapa yang berada dalam rumah tersebut.

Apabila wali berkata: "Jika istriku melahirkan anak perempuan, maka akan aku nikahkan denganmu". Akad dengan menggunkan lafal ini tidak sah, karena menggantungkan sebuah pernikahan dengan syarat –sedangkan pernikahan itu tidak boleh digantung dengan syarat-. Bisa saja ini hanya sekedar janji yang belum pasti ditepati.

1411. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika menikahi perempuan, dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah nanti ia tidak boleh membawa keluar dari rumah ataupun negrinya, maka syarat tersebut harus dipenuhi."

Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

"Syarat-syarat yang harus dipenuhi (dalam pernikahan) adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan."[299]

Apabila ia menikahinya, dengan syarat -dari perempuan bagi suaminya- untuk tidak dimadu [menikah lagi dengan perempuan lain], maka ia dipisahkan dari suaminya bila suaminya tersebut menikah lagi.

---

[299] HR. Muslim dalam kitab Nikah (2/63/1053,1036). HR. At-tirmidzi (3/1127). HR. Abu Daud (2/2139).

Secara umum, syarat dalam pernikahan dibagi menjadi tiga:

Pertama: Syarat yang harus dipenuhi

yaitu syarat yang manfaat dan faidahnya kembali kepada perempuan. Seperti: Jangan membawanya keluar dari rumahnya dan negrinya, atau jangan dibawa untuk perjalan jauh, atau jangan menikah lagi (dimadu). Semua hal yang disebutkan tadi harus dipenuhi oleh suami, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka pernikahan mereka di fasakh. Masalah ini diriwayatkan dari Umar ؓ, Said bin Abu Waqash, Muawiyah, dan Amru bin Ash ؓ. Ini merupakan pendapat dari Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Al Auza'i, dan Ishaq.

Syarat-syarat yang dikemukakan diatas ditolak oleh Az-Zuhri, Qatadah, Hisyam bin 'Urwah, Malik, Al-Laits, Asy-Syafi'i, Ibnu Al Mundzir, dan para Filosof. Abu hanifah dan Asy-Syafi'i berkata: dalam hal ini yang rusak bukanlah akadnya akan tetapi maharnya, sehingga bagi perempuan mahar yang sepadan. Mereka berhujjah dengan sabda Nabi ﷺ:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

"Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah tidak sah walaupun itu seribu syarat,"[300]

Sedangkan syarat ini tidak terdapat dalam kitab Allah, karena syariat tidak menghendakinya.

Nabi ﷺ bersabda:

---

[300] Telah dikemukakan takhrijnya pada masalah nomor 766, dari kitab "jual-beli" dengan catatan kaki nomor 103.

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا وَحَرَّمَ حَلاَلاً

"Seluruh muslim bergantung pada syarat-syarat mereka (harus memenuhinya), kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal.'[801]

Syarat yang disebutkan diatas mengharamkan sesuatu yang halal, yaitu menikah dan bepergian. Syarat yang telah dikemukakan sebelumnya juga tidak termasuk dalam kemaslahatan dari akad nikah dan tidak pula dibutuhkan, maka kenapa seolah-olah syarat tersebut mengalahkan sunnah untuk menikah. Hal ini yang menjadikan syarat tersebut rusak dan tidak dapat dipenuhi, sama halnya dengan mensyaratkan untuk tidak menyerahkan dirinya (untuk digauli).

Menurut kami, Sabda Nabi ﷺ:

أَحَقُّ مَاوَفَيْتُهُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

"Syarat-syarat yang harus dipenuhi [dalam pernikahan] adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan.'[802] Dengan lafal lain:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِأَنْ تُوَفُّوْا بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

"Sesungguhnya syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa yang dapat menghalalkan kemaluan'[803]. .

---

[301]HR. Abu Daud dalam kitab *Sunan-nya* (3/3594). HR. At-Tirmidzi dalam kitab *Al Jaami' Ash-Shahiih* (3/1352). HR. Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (2/49). HR. Al Baihaqi dalam kitab "As-Sunan" (6/79). Sanad hadis ini shahih.

[302] Telah dikemukakan pada catatan kaki nomor 180.

[303] HR. Al Bukhari dalam kitab "Syarat-syarat" (5/2721/*Fath).* HR. Muslim dalam kitab "Nikah" (2/63/1035,1036). HR. Abu Daud dalam kitab *Sunan-nya* (2/2139). HR. At-Tirmidzi dalam kitab *Sunan-nya* (3/1127) . diriwayatkan oleh An-Nasa'i

Dan juga sabda Nabi ﷺ:

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

"Setiap Muslim bergantung pada syaratnya..."[804].

Pendapat diatas merupakan pendapat para sahabat yang tidak diketahui pertentangannya pada masa hidup mereka, sehingga menjadi Ijma.

Diriwayatkan oleh Al Atsram dengan sanadnya: Bahwasanya seorang laki-laki menikahi perempuan, ia memberikan syarat kepemilikan rumahnya, kemudian ia (istrinya) memindahkan rumah tersebut, maka laki-laki tersebut mengadukan permasalahannya kepada Umar ra, lalu beliau berkata: "Penuhilah syaratnya". Kemudian laki-laki itu berkata: kalau begitu,kau akan memisahkan kami. Lalu Umar berkata: "Memutuskan hak dengan syarat"[305]. Dalam syarat yang diajukan perempuan tersebut terdapat maslahat dan tujuan dari syarat tersebut tidak menghalangi pernikahan, maka dari itu harus dipenuhi. Seperti hanya pula apabila ia memberikan syarat untuk menambahkan mahar atau dengan mata uang asing.

Sabda Nabi ﷺ: "Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah tidak sah...", maksudnya yang tidak terdapat dalam hukum yang disyariatkan oleh Allah. Syarat yang disebutkan diatas termasuk apa yang disyariatkan, dan telah kami sebutkan dalil yang menunjukkan pensyariatannya. Perbedaan pendapat disini hanya atas orang yang tidak mengakui kebenaran dalil tersebut.

(6/92,93). HR. Ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (2/2203) dari kitab nikah. HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/144,150,152). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/248).

304 Telah dikemukakan pada catatan kaki nomor 182.

305 HR. Ibnu Abu Syaibah dalam Mushannaf nya (4/199) dari kitab "Nikah", bab "Seorang lelaki yang menikahi perempuan dengan syarat kepemilikan rumahnya". HR. Sa'id bin Al Manshur dalam kitab *Sunan-nya* (1/185).

Pernyataan mereka: "bahwa (syarat) ini mengharamkan yang halal". Kami menjawab, bahwa syarat tersebut tidak mengharamkan yang halal, akan tetapi sebagai sebuah penetapan bagi perempuan untuk memiliki hak memilih berpisah apabila syarat tersebut tidak dipenuhi.

Pernyataan mereka: Syarat tersebut bukanlah bagian dari kemaslahatan perkawinan". Kami menjawab, bahwa kami tidak terima pernyataan tersebut, karena pada dasarnya hal tersebut merupakan bagian dari kemaslahatan perempuan, bukanlah kemaslahatan bagi yang berakad (pihak laki-laki) akan tetapi kemaslahatan bagi akad itu sendiri. Layaknya syarat dalam gadai dan penjaminan dalam jual-beli, lalu dibatalkan dengan tambahan atas mahar semisal yang berupa mata uang asing.

Jika telah ditetapkan bahwa syarat-syarat diatas wajib dipenuhi, akan tetapi suaminya tidak memenuhi syarat tersebut maka ia berhak mengajukan fasakh. Maka dari itu, perkataan laki-laki yang mewajibkan oleh Umar untuk memenuhi syarat yang diajukan perempuan: kalau begitu, kau akan memisahkan kami. Umar tidak menghiraukan perkataan laki-laki tersebut, lalu ia berkata: "Memutuskan hak dengan syarat". Karena syarat tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam pernikahan yang dapat menyebabkan adanya hak fasakh apabila tidak dapat memenuhi syarat tersebut –seperti halnya gadai dan penjaminan dalam jualbeli-.

Pasal: Jika seorang perempuan (yang akan dinikahi) meminta syarat (kepada calon suaminya) untuk menceraikan istrinya yang terdahulu (madunya), maka syarat tersebut tidak sah. Tidak sahnya syarat tersebut berdasarkan riwayat Abu Hurairah, ia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا

"Nabi ﷺ melarang seorang perempuan (yang ingin menikah) memberikan syarat dengan menjatuhkan thalaq kepada saudarinya (istri dari calon suaminya).'[806]

Dalam hadits lain dinyatakan dengan lafal: Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

"Seorang perempuan(yang akan dinikahi) tidak boleh meminta (kepada calon suaminya) untuk menjatuhkan thalaq kepada saudarinya, cukuplah dengan berada di sampingnya dan menikahlah, karena ia juga memiliki bagian."

Kedua hadits diatas diriwayatkan oleh Al Bukhari.[307]

Larangan dalam dua hadits diatas menuntut rusaknya hal yang dilarang, karena ia (perempuan) memberikan syarat yang menyebabkan akadnya rusak dan menghalangi hak si calon suami serta hak istri dari calon suami, sehingga syarat tersebut tidak sah -Seperti halnya syarat yang diajukan dalam jual beli yang dapat merusak akadnya-.

---

[306] Dirriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab "Syarat-syarat" (5/2727/Fath). HR. An-Nasa'i (7/4503). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/512).

[307]HR. Al Bukhari dalam kitab "Qadr" (11/6601/*Fath).* HR. Muslim dalam kitab Nikah" (2/38/1029). HR. Abu Daud (2/2176). HR. An-Nasa'i (6/3239) (7/4514). HR. Ahmad dlam *Musnad*-nya (2/508,516).

Abu Al Khaththab berkata: Syarat tersebut termasuk syarat yang harus dipenuhi karena ia tidak menyalahi akad dan berfaidah bagi si perempuan, seperti halnya apabila ia memberikan syarat (kepada suaminya) untuk tidak menikah lagi setelah pernikahannya. Saya tidak menemukan pendapat seperti ini dari ulama lainnya. Telah kami sebutkan pula dalil yang menunjukkan ketidak absahan syarat ini. Pada masalah memberikan syarat kepada calon suami untuk menjual hamba sahaya perempuannya, diqiyaskan kedalam masalah ini.

Kedua:Hal yang membatalkan syarat dan mensahkan akad. Seperti: Calon suami memberikan syarat untuk tidak memberinya mahar, atau tidak menafkahinya, atau penentuan mahar dari perempuan; Ataupun calon istri memberikan syarat untuk tidak menggaulinya, atau jangan berpisah dengannya; ataupun juga suami berjanji kepadanya -dengan perjanjian yang lebih ringan atau lebih berat- untuk tidak berkumpul dengannya kecuali satu malam saja pada hari jumat, atau hanya berkumpul dengannya disiang harinya saja, atau jangan memberikan nafkah kepada suami atau memberikannya sesuatu.

Semua syarat-syarat yang disebutkan diatas itu tidak sah, karena hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan akad dan menjamin penghilangan hak-hak yang terdapat dalam akad sebelum dilaksanakannya akad tersebut –seperti halnya penghilangan hak perantara untuk membeli terlebih dahulu dalam jualbeli-. Sedangkan akadnya itu sendiri tetap sah, karena syarat-syarat tersebut dianggap sebagai tambahan dalam akad, yang tidak harus disebutkan dalam akad dan tidak bermasalah bagi yang tidak mengetahuinya. Sehingga syarat-syarat tersebut tidak membatalkan akad –seperti halnya memberikan mahar yang didapatkan secara haram-. Pernikahan dapat disahkan walaupun dengan ketidaktahuan akan status barang yang dijadikan mahar, sehingga akad tersebut sah akan tetapi dengan syarat yang tidak sah -seperti halnya dalam permasalahan memerdekaan hamba sahaya-.

Dalam sebuah riwayat, Ahmad menuliskan kisah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, ia memberikan syarat kepada perempuan bahwa ia akan bermalam dengannya hanya satu malam yaitu setiap malam jumat, kemudian perempuan itu menolaknya dan berkata: Aku tidak ridha, kecuali dua malam. Lalu ia berkata: Ia (perempuan) berhak meminta yang terbaik baginya, dan hal tersebut boleh saja. Jika si perempuan brekata: Aku tidak ridha kecuali dengan pengambilan sumpah. Ini adalah hak yang diminta oleh perempuan sesuai dengan keinginannya.

Dituliskan oleh Al Atsram sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan dengan mengajukan syarat kepada perempuan bahwa ia akan kembali dalam beberapa hari kedepan. Syarat ini boleh saja, dan si perempuan pun bisa saja menolaknya.

Pada masalah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mengajukan syarat kepada perempuan untuk memberikannya nafkah sebanyak lima sampai sepuluh Dirham dalam sebulan, ia berkata: Pernikahannya boleh-boleh saja, akan tetapi bagi si perempuan agar mempertimbangkan kembali syarat tersebut.

Telah dituliskan dari Ahmad beberapa riwayat tentang pembicaraan sebagian syarat-syarat ini, yang memungkinkan terjadinya pembatalan akad. Diriwayatkan darinya Al Marwadzi dalam masalah "An-Nahariyyat wa Al-Layaliyyat": Ini Bukanlah termasuk pernikahan umat islam. Sebagian dari ulama yang memenci Nahariyyat adalah Hamad bin Abu Sulaiman dan Ibnu Syibromah.

Ats-Tsauri berkata: Syarat-Syarat tersebut tidak sah. Para Filosof berpendapat: Jika si perempuan memintanya, maka laki-laki harus meluruskannya. Al Husain dan 'Atha menilai bahwa nikah *Nahariyyat* itu boleh. Al Husain juga berpendapat bahwa tidak ada masalah jika seorang laki-laki menikahi perempuan dengan persyaratan hanya

mengunjunginya beberapa hari saja dalam sebulan. Mungkin saja, bagi orang yang membenci akan hal ini kembali kepada pembatalan syarat dan orang yang membolehkannya kembali kepada asal dari akad nikah tersebut. Kemudian pendapat keduanya dapat disatukanmenjadi pernikahan sah dan syarat yang diajukan tidak sah. Seperti pendapat kami. Wallahu A'lam.

Al Qadhi berkata: Alasan Ahmad tidak menyukai pernikahan ini adalah bahwa pernikahan ini layaknya menikah secara sembunyi-sembunyi yang telah dilarang. Apabila disyaratkan untuk tidak menggauli perempuan yang dinikahinya akan merusak akad, karena syarat yang diajukan berlawanan dengan tujuan pernikahan. Ini adalah pendapat dari Mazhab Asy-Safi'i. Begitupula keadaannya apabila disyaratkan kepada suami untuk tidak menerimanya. Hal tersebut sama saja dengan keadaan orang yang membeli suatu barang dengan syarat tidak menerimanya.

Jika laki-laki memberikan syarat kepada perempuan bahwa ia tidak akan menggaulinya, maka akadnya tersebut tidak rusak atau sah. Karena menggauli adalah hak suami atas istri dan bukanlah hak istri. Ada kemungkinan akad tersebut tidak sah, karena dalam hal tersebut (sengama) terdapat pula hak perempuan, sehingga ia dapat meminta jika diinginkan dan dapat terjadi fasakh jika suami tidak mampu melakukan hal tersebut disebabkan pengebirian dan impotensi.

Ketiga: Hal yang dapat membatalkan pernikahan sejak awalnya. Seperti: Dua persyaratan pembatasan waktu pernikahan atau dikenal dengan nikah mut'ah dan penjatuhan thalaq setelah akad. Atau menggantungkan pernikahandengan syarat seperti jika ia berkata: Saya akan menikahimu jika ibumu atau Fulan meridhainya. Atau menetapkan hak khiyar bagi mereka berdua ataupun salah satunya. Semua syarat-syarat diatas tidak sah dan membatalkan pernikahan. Begitupula jika maharnya berupa menikahi perempuan

lainnya yang dikenal dengan nikah *syighar*. Kami akan menjelaskan hal tersebut di bab tersendiri. InsyaAllah.

Dalam syarat khiyar, jika diridhai ibunya,dan dengan mahar yang akan diberikan pada waktu tertentu apabila tidak dilakukan maka pernikahan batal. Al Qadhi menyebutkan hal ini dalam dua riwayat. Pertama: Perikahannya sha akan tetapi syaratnya tidak sah. Ini adalah pendapat Abu Tsaur jika pernikahan tersebut disyaratkan adanya khiyar. Hal ini diceritakan dari Abu Hanifah, dan ia mengaku dalam hal ini tidak ada yang berselisih pendapat. Ibnu Al Mundzir, Ahmad, dan Ishaq berkata: Jika menikahinya dengan syarat pemvberian mahar pada waktu tertentu dan kalau hal tersebut tidak terealisir maka pernikahan batal, syarat seperti ini tidak sah sedangkan akadnya tetap sah. Ini adalah pendapat Athaa, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Al Auza'i. Hal tersebut diriwayatkan dari Az-Zuhri dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Manshur dari Ahmad, dalam hal ini syarat dan akad keduanya boleh saja. Sesui dengan sabda Nabi ﷺ: *"Setiap Muslim bergantung pada syaratnya..."*

Riwayat lainnya: Dalam hal ini, dari awalnya akad nikah sudah tidak sah. Karena pernikahan tidak ditetapkan kecuali dengan hal yang pasti, sedangkan dalam hal ini mengharuskan adanya pembolehan. Karena jika ia berkata: jika diridhai Ibunya ataupun jika aku pada waktu tertentu, maka ia telah menggantungkan pernikahan kepada syarat, sedangkan hal tersebut dilarang. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan ulama lainnya dari Malik dan Abu Ubaid.

Pasal: Jika terdapat persyaratan khiyar dalam mahar secara khusus, maka pernikahannya tetap sah karena akad nikah terpisah dengan penyebutan mahar. Walaupun mahar tersebut mengandung sesuatu yang haram atau dapat merusak maka hal tersebut tidak berpengaruh terhadap akad. Karena akad tersebut tidak rusak dengan adanya syarat tertentu maka adanya khiyar akan lebih utama. Berbeda

dengan jual-beli, jika rusak salah satu barang penggantinya maka ia merusak yang lainnya.

Jika hal ini ditetapkan, maka dalam hal mahar terbagi mnjadi tiga jenis. Pertama: Maharnya sah dan membatalkan adanya khiyar, seperti halnya jika persyaratan dalam nikah tidak sah, akan tetapi pernikahan tetap sah.

Kedua: Maharnya sah dan ditetapkan pula hak khiyar. Karena akad mahar berkaitan dengan harta dan terpisah dengan akad nikah, maka ditetapkanlah hak khiyar –seperti dalam penjualan-.

Ketiga: Maharnya tidak sah karena si perempuan tidak menerima hal tersebut, maka ia tidak dapat memaksakannya. Sama halnya apabila ia tidak menyetujui suatu hal.

1142. Masalah: Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang ingin menikahi perempuan, maka baginya agar melihat perempuan tersebut tanpa harus berduaan dengannya."

Kami tidak menemukan adanya perselisihan pendapat para ulama dalam hal melihat terlebih dahulu perempuan yang akan dinikahinya. Telah diriwayatkan oleh Jair, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ قَالَ: فَخَطَبْتُ امْرَأَةً، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا.

"Jika salah satu dari kalian ingin melamar perempuan, lalu jika memungkinkan untuk melihat kepada hal yang menjadi daya tarik untuk menikahinya, maka lakukanlah". Ia berkata: maka aku melamar seorang perempuan, dengan sembunyi-sembunyi aku melihat hal yang menjadi daya tarikku untuk menikahinya, kemudian aku menikahinya."[*] (HR. Abu Daud).

Terdapat banyak hadits yang menerangkan akan hal ini. Karena pernikahan merupakan akad yang berujung pada kepemilikan, maka bagi pihak yang akan berakad untuk melihat terlebih dahulu, seperti halya melihat hamba sahaya perempuan yang akan dibeli.

Boleh melihatnya (perempuan yang akan dilamar) dengan atau tanpa izinnya, karena Nabi ﷺ menganjurkan kepada kita untuk melihatnya secara mutlak. Dalam hadits Jabir "Saya sembunyi-sembunyi dalam melihatnya". Sedangkan dalam hadits dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya ia meminta izin kepada ayah si perempuan untuk melihat anak perempuannya, akan tetapi ayahnya tersebut tidak menyukai hal itu, kemudian si perempuan mengizinkannya. (HR. Said)[308].

Dilarang bagi keduanya untuk berkhalwat (berdua-duaan), karena ia bukan mahram. Syariat pun tidak membolehkan hal tersebut kecuali hanya dengan melihat, sehingga hal tersebut haram. Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

(*) HR. Abu Daud (2/2082). HR. Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (3/334,360). Sanad hadis ini shahih.

308 HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/85). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/245). HR. Said bin Manshur dalam kitab *Sunan-nya* (1/ص145/516). HR. Ibnu Majah melalui jalur riwayat Tsabit Al Banani (1/1866). Hadis ini hasan.

"Janganlah laki-laki dan perempuan diantara kalian berkhalwat (berdua-duaan), karena pihak ketiganya adalah syaitan.'[809]

Jangan pula melihatnya dengan pandangan yang menggiurkan, dengan nafsu dan tanpa menimbulkan kecurigaan. Dalam riwayat dari Sholeh, Ahmad berkata: Memandangnya (ke perempuan) hanya ke wajahnya bukan dengan pandangan nafsu, dan bagi si laki-laki dapat melihatnya berkali-kali dan membayangkan keistimewaan si perempuan, dengan begitu maksud dari melihat perempuan akan tercapai.

Pasal: Tidak ada perdebatan diantara ulama mengenai pembolehan untuk melihat wajah si perempuan, karena wajah bukanlah bagian dari aurat. Wajah merupakan cerminan dari kecantikan seorang perempuan dan tempat untuk dipandang. Tidak diperbolehkan untuk melihat apa yang tidak terlihat seperti biasanya. Diceritakan dari Al Auza'i, bahwasanya ia melihat pada bagian berkumpulnya daging (seperti: Kedua pipi dan bokong). Diceritakan dari Daud bahwasanya ia melihat seluruh bagian tubuhnya, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ: "Lihatlah dia"

Menurut kami, Firman Allah ﷻ:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴿٣١﴾

"...dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat." (Qs. An-Nur [24]: 31).

Dan menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya ia berkata: (yang dapat dilihat adalah) Wajah, perut, dan telapak tangan. Karena melihat kepada yang haram diperbolehkan

---

309 HR. At-Tirmidzi dalam kitab "Radha'" (hal yang kurang sopan) (3/474), dan dalam kitab "fitnah-fitnah" (4/2165) dari hadis Umar dan didalamnya terdapat lafal "ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" dengan lafazh dari At-Tirmidzi. Sanad hadis ini shahih. Diriwayatkan An-Nasa'i dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* dalam bab kitab "Sepuluh perempuan" (5/388).

kerena kebutuhan, maka hanya dikhususkan pada bagian yang membuatnya tertarik saja, yaitu seperti apa yang kami sebutkan sebelumnya. Hadis yang ada hanya menjelaskan secara umum. Orang yang melihat kewajah seseorang dinamakan memandangnya, orang yang melihatnya dengan pakaiannya disebut juga memandangnya. Seperti firman Allah ﷻ:

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ

"Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu..." (Qs. Al Munafiqun [63]: 4).

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟

"Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau (Muhammad).." (Qs. Al Anbiyaa [21]: 36).

Terdapat dua riwayat mengenai melihat bagian dari tubuh yang kadang terlihat selain wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki; yang diperlihatkan perempuan di dalam rumahnya.

Pertama: Tidak diperbolehkan melihat bagian tersebut, karena merupakan aurat seperti bagian tubuh yang tidak terlihat. Abdullah meriwayatkan sebuah hadis, bahwasanya nabi ﷺ bersabda:

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ

"*Perempuan adalah aurat*"[310]. Hadis ini hasan.

---

[310] HR. At-Tirmidzi dalam *Musnad*-nya (3/1173), didalamnya terdapat tambahan redaksi "فإذا خرجت استشرفها الشيطان" (jika ia keluar, syaitan akan membimbingnya). HR. Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (3/1685,1686). Sanad hadis ini shahih.

Dalam hal ini hanya dibutuhkan melihat kepada wajahnya saja, sehingga untuk melihat bagian tubuh yang lain hukumnya tetap haram.

Kedua: Ia (laki-laki yang melamar) berhak melihat ke bagian tubuh yang kadang terlihat di dalam rumah. Ahmad berkata dalam riwayat Hambal: Tidaklah mengapa melihatnya dan melihat ke anggota tubuhnya (tangan, postur tubuh, dan lainnya) yang dapat memberikan daya tarik untuk menikahinya.

Abu Bakar berkata: Tidaklah mengapa untuk melihat (bagian tubuh yang kadang terlihat di dalam rumah)nya ketika melamar *hasirah* (perempuan yang tidak mengenakan cadar). Sedangkan menurut Asy-Syafi'i: (boleh) melihat ke wajah dan dua telapak tangannya.

Dalil diperbolehkannya melihat pada anggota tubuh perempuan yang kadang terlihat di dalam rumah adalah bahwasanya nabi ﷺ mengizinkan untuk melihatnya tanpa sepengetahuannya, sehingga dapat disimpulkan boleh melihat pada bagian yang kadang terlihat. Tidak mungkin hanya melihat wajah yang terkait dengan bagian tubuh lainnya yang terlihat, sehingga karena ia kadang terlihat maka boleh saja melihat ke bagian tersebut layaknya melihat wajah. Kita diperbolehkan melihat ke perempuan sesuai dengan yang diperintahkan syariat.

Telah diriwayatkan Said dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Abu Ja'far, ia berkata: Umar bin Al Khaththab melamar anak perempuan Ali, dikatakan bahwa ia kecil. Mereka berkata kepadanya: Apa jawabanmu, maka ia mempertimbangkannya kembali lalu berkata: Kami mengutus seorang perempuan kepadamu untuk melihatnya kembali, lalu ia mengizinkannya, kemudian dibukalah (bagian tubuhnya hingga) betisnya, kemudian perempuan tersebut berkata: Utuslah dia, kalaulah ia bukan pemimpin Islam maka aku akan menampar matamu.[311]

---

311 Dirriwayatkan oleh Sa'id bin Mashur dalam kitab *Sunan-nya* (1/ ص147/96), seperti apa yang diriwayatkan oleh Abdul Rozak dalam kitab *Al Mushannaf* (6/10354)

Pasal: Diperbolehkan bagi seoarang laki-laki yang akan melamar perempuan untuk melihat bagian tubuh perempuan yang bukan mahramnya tersebut sebatas pada bagian yang kadang terlihat seperti leher, kepala, dua telapak tangan, dua kaki, dan lain sebagainya. Dan ia tidak boleh melihat pada bagian yang tertutup seperti dada, punggung, dan lain sebagainya. Al Atsram berkata: Saya bertanya kepada Abu Abdullah perihal laki-laki yang melihat rambut kepala istri bapaknya atau istri anaknya, lalu ia menjawab: Jawaban untuk ini ada di dalam Qur`an,

"...dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya)...'(Qs. An-Nur [24]:31).

Kecuali kepada ini dan itu. Saya katakan: kalau melihat ke betis dan dada istri ayahnya, ia menjawab: hal ini tidak membuatku tertarik. Lalu ia berkata: Saya tidak suka seorang yang melihat Ibu dan saudara perempuannya pada bagian tersebut dan semua bagian tubuh yang menimbulkan syahwat.

Abu Bakar berkata: kebencian Ahmad untuk melihat betis dan dada ibunya merupakan sebuah cerminan orang yang bertaqwa, karena hal tersebut mengundang kepada syahwat, maksudnya ia hanya membenci bukan mengharamkannya.

Al Hasan, Asy-Sya'bi, dan Adh-Dhahhak melarang laki-laki untuk melihat rambut perempuan yang mahram. Diriwayatkan dari Hind binti Al Muhallab[312], ia berkata: Saya bertanya kepada Al Hasan:

---

dengan sanad yang sama. Para perawinya tsiqah akan tetapi hadis ini mursal dengan riwayat dari Abu Ja'far yaitu Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Ali dari Ali bin Abu Thalib. Inilah apa yang dikatakan Al Hafidz dalam kitab *At-Tahdzib.*

[312] Hind binti Al Muhallab bin Abu Shafrah, adalah istri Al Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Wafiyat al A'yaan (2/53).

(Bolehkan) Seorang laki-laki melihat anting-anting saudarinya dan lehernya? Ia menjawab: Tidak boleh, tidak ada kemuliaan. Adh-Dhahhak berkata: Kalau saya masuk ke kamar ibuku maka saya akan berkata kepadanya: Wahai perempuan tua, tutupilah rambutmu.

Diperbolehkan kepada laki-laki untuk melihat bagian tubuh perempuan yang kadang terlihat adalah benar, sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

"dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka..."(Qs. An-Nur [24]:31).

Sahlah binti Suhail bertanya: Wahai Rasulullah, bahwasanya kami merawat Salim sejak kecil, ia tinggal bersamaku disatu rumah dengan Abu Huzaifah, ia telah melihatku dengan hanya menggunakan *fadlan*(pakaian sehari-hari), lalu terdapat keterangan yang menjelakan akan hal tersebut, bagaimana pandanganmu dalam masalahku ini? Lalu Nabi SW berkata kepadanya: "relakanlah hal tersebut baginya". Lalu aku meridhai hal tersebut hingga lima kali. Dia (Salim) sudak dianggap sebagai anaknya. (HR. Abu Daud)[313].

Dan dalil lainnya yang menunjukkan bahwa ia boleh melihat pada hal yang kadang terlihat. Perkataannya: ia melihatku dengan mengenakan Fadlan yaitu pakaian sehari-hari yang tidak menutup semua auratnya.

Amru bin Al Qais berkata[314]:

---

313 HR. Muslim (2/ Radha'/1076,1077/27). HR. Abu Daud (2/2061). HR. An-Nasa'i (6/1/3319) dengan lafazh tersendiri. HR. Malik dalam kitab Al Muwaththa (2/605/12). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/174,201,228,249,269) dengan lafazh "أرضعيه تى يدخل عليك".

314 Dalam kitab *Lisan Al Arab* (15/329) yang diangkat oleh Amru bin Al Qaish. Sedangkan daris keduanya seperti ini:

فَجِئْتُ وَقَدْ نَضَّتْ لِنَوْمٍ ثِيَابَهَا ... وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ لِبْسَةَ الْمُتَفَضِّلِ

"Lalu aku datang dan telah terlihat ia mengenakan pakaian tidur... ia tidak mengenakan pakaian apapun kecuali *fadlan*"

Dengan berpakaian seperti ini maka terlihatlah bagian sisi tubuhnya serta rambutnya, maka anak yang sudah dianggap sebagai anaknya akan melihat hal itu juga, lalu Nabi ﷺ menunjukkan apa yang harus disesali mereka dari apa yang mereka percayai dan perbuat.

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam Musnadnya[315], dari Zainab binti Abu Salamah: Bahwasanya ia disusui oleh Asma, istrinya Az-Zubair. Ia berkata: saya menganggapnya sebagai orang tua. Ia masuk ke kamarku ketika aku sedang menyisir rambutku lalu ia memegang sebagian rambut depanku dan berkata: biarkan aku yang melakukannya. Karena menghindarkan hal ini tidaklah memungkinkan maka aku memperbolehkannya seperti halnya dengan wajah, sedangkan bagian-bagian yang tidak ditampakkan seperti biasanya tidak diperbolehkan karena tidak ada kebutuhan untuk melihat bagian tersebut. Dalam hal tersebut ia mempercayai tidak ada syahwat dan sesuatu yang berbahaya yang aan timbul darinya. Sedangkan bagian yang tidak ditampakkan seperti biasanya haram untuk diperlihatkan seperti bagian-bagian yang tertutup pakaian.

Pasal: Mahram adalah perempuan yang haram dinikahi secara mutlak, disebabkan oleh nasab dan satu susuan atau haram karena

---

لَدَى السِّتْرِ إِلاَّ لُبْسَةَ الْمُتَفَضِّلِ

Sedangkan perkataan "نَضَّتْ لِنَوْمٍ ثِيَابَهَا" ia berkata: Mengenakan pakaian yang telah diberi warna dari pemberian suaminya.

315 Lihatlah kitab "Al *Musnad*-" karya Imam Asy-Syafi'i (2/25).

hubungan kekeluargaan melalui pernikahan, sesuai dengan hadits tentang Salim dan Zainab yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Aisyah: Bahwasanya Aflah saudara Abu Al Qaish meminta izin kepadanya setelah ia melihatnya melepaskan jilbab, akan tetapi ia bersikukuh tidak mengizinkannya (meridhainya). Lalu Nabi ﷺ bersabda:

ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ

"Izinkanlah (ridhailah) ia, karena ia adalah pamanmu, celakalah hamba sahaya milikmu."[316]

Allah ﷻ telah berfirman: "... ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, ...". Telah disebutkan bahwa tidak mengapa menampakkan perhiasannya (auratnya) kepada mereka.

Ahmad ragu-ragu dalam hal bolehnya melihat rambut ibu dari istrinya (mertua) dan anak perempuannya (ipar perempuan), karena keduanya tidak disebutkan dalam ayat. Al Qadhi berkata: Telah diriwayatkan perkataan dari Said bin Jabir, akan tetapi ia tidak menjadikannya sebgai dalil. Telah dijelaskan dalam riwayat Al Marwadzi: Keduanya termasuk mahram, dan ia dapat melakukan perjalanan dengan mereka berdua. Ia berkata dalam riwayat Abu Thalib: Saat telah ditetapkannya akad nikah, maka diharamkan baginya ibu dari Istrinya (mertua) untuk dinikahi, maka ia dapat melihat rambutnya dan keutamaannya (kecantikannya). Bukanlah seperti perempuan yang berzina dengannya, tidak halal baginya secara mutlak untuk melihat rambutnya maupun bagian tubuh lainnya, hal itu haram baginya.

---

[316] HR. Al Bukhari dalam kitab "Tafsir" bab "mempertahankan sesuatu" (8/4796), didalam kitab "Nikah" bab "apa yang dihalalkan masuk dan melihat perempuan dalam keadaan tidak sopan" (9/5239), dan didalam kitab "Adab" bab "celakalah sumpahmu" (10/6156). HR. Muslim (2/ kitab "kekurang sopanan'" bab "larangan berkeadaan kurang sopan terhadap laki-laki"/1069,1070/5).

Pasal: Diharamkan untuk melihat (aurat yang kadang terlihat) ibu dan anak dari perempuan yang berzina dengannya. Walaupun diharamkan untuk menikahi mereka berdua karena adanya hubungan mahram, akan tetapi hal tersebut tidak dapat membolehkan untuk melihat (aurat yang kadang terlihat) dari mereka berdua, lain keadaannya dengan yang mempunyai hubungan mahram karena pernikahan. Anak perempuan dari perempuan yang dizinahi itu tidak jelas, dan ibunya bukanlah termasuk mahram.

Orang kafir tudak termasuk mahram bagi muslimah. Ahmad berkata dalam masalah orang yahudi dan Nasrani yang anak perempuannya masuk Islam: ia tidak dapat bepergian dengannya karena bukan mahramnya. Adapun yang berkaitan dengan pandangan, maka ia tidak wajib mengenakan hijab, karena Abu Sufyan mengunjungi Madinah -dalam keadaan musrik-, lalu ia masuk ke rumah anaknya Ummu Habibah, lalu ia melipat tempat tidur Rasulullah ﷺ agar tidak diduduki ayahnya saat itu ia tidak mengenakan hijab, Rasulullah ﷺ pun tidak menyuruhnya untuk mengenakan hijab[317].

Pasal: Hamba sahaya laki-laki milik perempuan dapat melihat wajah dan kedua telapak tangan tuannya, berdasarkan firman Allah ﷻ:

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ

"...atau hamba sahaya yang mereka miliki..." (Qs. An-Nur [24]: 31).

Diriwayatkan oleh Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

[317]HR. Ibnu Said dalam kitab *Ath-Thabaqaat* (8/99,100), dari jalur riwayat Muhammad bin Umar, Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata ... lalu ia menyebutkan hadis ini. Saya berpendapat hadis ini Mursal.

إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَمَلَكَ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

"Jika salah satu dari kalian (perempuan) memiliki mukatib dan ia memiliki sesuatu yang dapat melunasi hutangnya, maka kalian harus memakai hijab darinya'[318].

At-Tirmidzi berkata: hadits ini hasan *shahih*.

Dari Ibnu Qalabah, ia berkata:

كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَحْتَجِبْنَ مِنْ مُكَاتَبٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِينَارٌ.

"Istri-istri Nabi ﷺ tidak memakai hijab terhadap mukatib yang masih berhutang satu dinar." (HR. Said dalam Sunannya)[319].

Dari Anas, Bahwasanya Nabi ﷺ mendatangi Fatimah dengan seorang hamba sahaya yang telah diberikan kepadanya, saat itu Fatimah mengenakan pakaian yang apabila menutupi kepalanya maka kakinya

---

318 Telah dikemukakan pada catatan kaki nomor 34, masalah nomor 1040.

319 HR. Al Baihaqi dalam kitab *Al Mukatib*, bab *Mukatib* yang memiliki sisa hutang satu dirham" (10/325) sanad dan perawi hadis ini *tsiqah* akan tetapi hadis ini mursal. HR. Al Baihaqi melalui jalur riwayat Sulaiman bin Yasar dari Aisyah, ia berkata: Meminta izin kepadanya (perempuan) untuk masuk. Maka saya bertanya: siapa disitu? Saya jawab: Sulaiman, lalu ia bertanya kembali: berapa banyak sisa hutangmu untuk memerdekakan dirimu?" ia menjawab: sepuluh lembar uang kertas. Lalu ia berkata: Masuklah, karena statusmu masih hamba sahaya yang belum tersisa hutangnya sebesar satu dirham (sanad hadis ini shahih) (7/95). Setelah hadis ini Al Baihaqi berkata: "ia telah meriwayatkan hadis ini dari Al Qosim bin Muhammad, bahwasanya ia berkata: Jika perempuan tersebut adalah Ummahat Mu'minuun (istri-istri nabi ﷺ), maka sebagian dari mereka mempunyai mukatib, mereka akan membuka hijab mereka dihadapan mukatib yang belum tersisa hutangnya sebesar satu dirham, jika hutangnya telah selesai ia akan menjauhkan dari hal tersebut".

akan terlihat dan jika ia menutupi kakinya maka kepalanya tidak akan tertutupi, maka ketika rasulullah ﷺ melihat hal tersebut beliau bersabda:

إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَغُلاَمُكَ

"Sesungguhnya hal tersebut tidak mengapa, karena ia layaknya seperti ayahmu dan ia adalah hamba sahaya milikmu"[320] (HR. Abu Daud).

Abu Abdullah tidak menyukai hak laki-laki untuk melihat rambut hamba sahaya perempuannya, ini adalah pendapat dari Sa'id bin Al Musayyib, Thawus, Mujahid, dan Al Hasan. Sedangkan Ibnu Abbas membolehkan hal tersebut berdasarkan dua ayat dan dua hadits yang telah kami sebutkan. Karena Allah ﷻ berfirman:

لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ

"...Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada

---

[320]HR. Abu Daud dalam kitab "Pakaian" bab "Seorang hamba sahaya yang melihat rambut tuannya yang perempuan" (4/4106). Sanad hadis ini shahih.

dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu...". (Qs. An-Nur [24]: 58).

Karena hal tersebut sulit dihindari darinya, maka dari itu diperbolehkan layaknya orang yang mempunyai hubungan mahram.

Para pengikut Asy-Syafi'i berpendapat: Satu dari dua sisi yang ada, ia adalah mahram yang hukumnya seperti hukum mahram dari kerabat dekat, sesuai dengan dalil yang kami sebutkan. Karena ia haram baginya (bagi tuannya si perempuan) maka ia seperti mahram dari kerabat dekat.

Menurut kami; Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda:

سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ

"Seorang perempuan dapat melakukan perjalanan ke desa kecil bersama hamba sahaya laki-lakinya"[321] (HR. Said).

Kerena tuan perempuan tidak haram atasnya disebabkan perhambaannya dan tidak halal pula bagi hamba sahaya untuk bersenang-senang dengan tuan perempuannya, maka hamba sahaya tersebut bukan mahram seperti suami dari saudarinya. Hamba sahaya laki-laki bukanlah orang yang dapat dipercaya karena tidak adanya hubungan mahram karena kekerabatan dan kepemilikan tidak menetapkan hubungan kekerabatan secara alami dengan dalil hubungan antara tuan dan hamba sahaya perempuannya. Akan tetapi diperbolehkan baginya (hamba sahaya) untuk melihat sekedarnya saja, ketika dibutuhkan seperti halnya saksi dan penjual serta selain keduanya.

---

321 Al Haitsami menyebutkan hadis dalam kitab *Al Majma Az-Zawaid* (3/214). Ia berkata: hadis ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabrani dalam kitab "Al Awsath", didalamnya terdapat Yazigh bin Abdurrahman yang dianggap dhaif oleh Abu Hatim, sedangkan semua sisa perawinya tsiqah.

Sebagian dari pengikut kami menjadikan kedudukan hamba sahaya tersebut layaknya seperti orang asing. Yang benar adalah apa yang telah kami kemukakan, InsyaAllah.

Pasal: Adapun mengenai anak laki-laki, selama ia masih kecil dan belum berakal, maka tidak wajib bagi perempuan untuk menutupi (bagian tubuh yang biasa terlihat di dalam rumah) darinya.

Sedangkan apabila anak kecil tersebut telah berakal, terdapat dua riwayat yang menjelaskannya. Pertama: Hukumnya adalah hukum orang yang memiliki hubungan mahram. Kedua: Ia dapat melihat apa yang ada diatas pusar dan dibawah lutut. Karena Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ
وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ
لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم
بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا
ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang

belum baligh (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu; sebagian kamu atas sebagian yang lain.Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu.Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (59)Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin.Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (Qs. An-Nur [24]: 58-59).

Ayat diatas menunjukkan adanya pembedaan antara orang yang telah baligh dan selainnya.

Abu Abdullah berkata: Abu Thayyibah membekam istri nabi ﷺ dan dia adalah seorang anak laki-laki[322]. Riwayat pertama disandarkan pada firman Allah:

أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ

"...atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan." (Qs. An-Nur [24]: 31).

Ditanyakan kepada Abdullah: kapan perempuan harus menutup kepalanya dari pandangan anak kecil? Ia menjawab: Jika anak laki-laki tersebut telah berumur sepuluh tahun.

Pasal: Diperbolehkan bagi pasangan suami istri untuk melihat seluruh anggota tubuh suami atau istrinya tersebut serta menyentuhnya

---

[322]HR. Muslim (4/ As-Salam/1730/72). HR. Abu Daud dalam *Sunan-nya* (4/4155). HR. Ibnu Majah dalam *Sunan-nya* (2/3480). Dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/350).

hingga kemaluannya. Hal ini berdasarkan riwayat Bahz bin Hakim dari Ayahnya dari Kakeknya, ia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ فَقَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ، إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.

"Aku bertanya: Wahai Rasulullah, hal apa yang boleh dan tidak boleh terhadap aurat kita?. Beliau menjawab: 'Jagalah auratmu kecuali dari istrimu ataupun hamba sahaya yang kamu miliki'.'[823](HR. At-Tirmidzi).

Ia berkata: Hadis ini *hasan.*

Karena kemaluan istri halal untuk dinikmati suaminya, maka boleh saja untuk melihat dam menyentuhnya seperti bagian tubuh lainnya.

Ada riwayat yang menjelaskan bahwa melihat kemaluan itu tidak disukai, yaitu riwayat dari Aisyah ra, ia berkata:

مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطُّ

"Saya tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah ﷺ." (HR. Ibnu Majah)[324].

---

323 Telah dikemukakan takhrijnya pada masalah nomor 62 (1/ ص313) dalam bab "bersuci dari hadas besar ((pembagian mandi)).

324 HR. Ibnu Majah (1/662). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/63). Sanad hadis ini dhaif, karena hamba sahaya milik Aisyah yang meriwayatkan hadis ini tidak disebutkan namanya.

Dalam lafal yang lainnya ia berkata:

مَا رَأَيْتُه مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا رَآهُ مِنِّي

"Saya tidak pernah melihat (kemaluan) Rasulullah ﷺ, dan beliau pun tidak pernah melihat (kemaluan) saya".

Dalam riwayat Ja'far bin Muhammad dalam permasalahan seorang istri yang duduk didekapan kedua tangan suaminya, ia berada di dalam rumah dan hanya berpakaian tipis dan terlihat; Ahmad berpendapat: hal tersebut boleh saja dilakukan. Saya katakan: ia (perempuan) keluar dari kamar di dalam rumahnya dengan kepala yang tidak tertutupi hijab, dan tidak ada orang dirumah tersebut kecuali mereka berdua, maka ada keringanan dalam hal tersebut.

Pasal: Diperbolehkan bagi seorang tuan untuk melihat seluruh bagian tubuh dari hamba sahaya perempuan miliknya hingga kemaluannya, seperti apa yang telah kami sebutkan dalam hal suami-istri. Baik hamba sahaya perempuan tersebut adalah gundiknya atau selainnya. Karena seorang tuan diperbolehkan untuk bersenang-senang dengan hamba sahaya perempuannya dengan sekujur tubuhnya, maka ia diperbolehkan juga untuk memandang ke bagian tubuhnya.

Jika ia telah menikahkan hamba sahaya perempuannya, maka haram bagi tuannya untuk bersenang-senang (berhubungan badan) dengannya dan tidak diperbolehkan melihat bagian tubuhnya kecuali bagian diatas pusar dan dibawah lutut. Umar bin Syuaib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ، فَإِنَّهُ عَوْرَةٌ.

"Jika seseorang dari kalian menikahkan pembantunya yang hamba sahayanya, maka ia dilarang melihatnya (anggota tubuhnya) pada bagian bawah dari pusar dan bagian atas dari lutut, sesungguhnya bagian tersebut haram (untuk dilihatnya)"[325] (HR. Abu Daud).

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa hanya diperbolehkan untuk melihat selain bagian tersebut. Sedangkan pengharaman untuk bersenang-senang (berhubungan badan) dengan hamba sahaya perempuan yang telah menikah hukumnya sudah tidak diragukan lagi dan tidak ada pertentangan dalam hal tersebut, karena hubungan badan hanya diperbolehkan bagi suaminya. Tidak halal seorang perempuan dimiliki oleh dua orang laki-laki. Jika tuannya menggaulinya, maka ia mendapatkan celaan dan harus meminta maaf. Jika dari hubungannya tersebut sampai melahirkan anak, maka Ahmad berkata: Anak tersebut tidak mewariskan nasab darinya, karena ia melakukan hubungan badan dengan selain suaminya, sehingga anaknya dianggap sebagai orang asing.

Pasal: Orang-orang asing yang diperbolehkan melihat aurat perempuan: Seorang dokter diperbolehkan melihat hal-hal yang diperlukan dari bagian tubuh perempuan, baik bagian tersebut merupakan aurat ataupun bukan. Telah diriwayatkan:

---

[325]Telah dikemukakan takhrijnya pada masalah nomor 190.

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا حَكَّمَ سَعْدًا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ كَانَ يَكْشِفُ عَنْ مُؤْتَزَرِهِمْ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ ketika mengangkat Sa'd sebagai hakim Bani Quraidzah, ia (Sa'd) membuka jubah mereka'[326]

Diriwayatkan dari Utsman, bahwasanya ia dihadirkan seorang anak laki-laki yang telah mencuri, lalu ia berkata: Lihatlah kedalam jubahnya, apabila tidak ditemukan rambut yang tumbuh (pada kemaluannya) maka ia tidak dipotong tangan.[327] Sedangkan bagi saksi

---

[326]HR. Abu Daud dalam kitab *Sunan-nya* (4/4404). Hadis ini adalah bagian dari hadis 'Athiyyah Al Quradziyyi, ia berkata: Saya adalah bagian dari kehidupan bagi Quraidzah, mereka berpendapat barangsiapa yang ditumbuhi rambut (pada kemaluannya) maka ia akan dibunuh, dan barangsiapa yang belum ditumbuhi rambut (pada kemaluannya) ia tidak akan dibunuh.

HR. At-Tirmidzi dalam *Sunan-nya* (4/1584), dengan tambahan redaksi pada hadis 'Athiyyah Al Quradziyyi: dan aku termasuk orang yang belum tumbuh rambutnya (kemaluannya), lafal selangkapnya adalah: Dalam perang Quraidzah, Kami meminta pertimbangan kepada Nabi ﷺ, kemudian barangsiapa yang telah ditumbuhi rambut (pada kemaluannya) maka ia dibunuh dan yang belum ditumbuhi akan dibiarkan. Sedangkan aku termasuk orang yang belum ditumbuhi rambut, maka beliau melepaskan jalanku.

HR. An-Nasa'i dalam kitab *Sunan-nya* (6/3429) dari jalur riwayat Kutsair bin As-Saib, ia berkata: Dua orang anak dari bani Quraidzah menceritakan kepada kami, bahwasanya keadaan mereka dipertimbangkan pada perang Quraidzah oleh Rasulullah, barangsiapa yang telah bermimpi atau telah tumbuh rambut kemaluannya (bagian dari tanda baligh) maka ia akan dibunuh, barangsiapa yang belum bermimpi dan belum tumbuh rambut kemaluannya maka ia akan dibiarkan hidup. Disebutkan juga (6/4430) hadis dari 'Athiyyah Al Quradziyyi, ia berkata: Saya masih anak-anak pada hari diangkatnya Sa'd sebagai hakim Bani Quraidzah, lalu mereka mengadukan keadaan saya, mengapa ditetapkan (masih anak-anak atau sudah dewasa) dari tumbuhnya rambut (pada kemaluan)? Aku termasuk yang belum tumbuh rambutnya, inilah saya yang sekarang berada diantara kalian.

HR. Ibnu Majah (2/2541) dari hadits 'Athiyyah Al Quradziyyi, dengan lafazh yang serupa....

[327]HR. Al Baihaqi dalam *Sunan-nya* (6/58). Diriwayatkan pula oleh Abdurrazak dalam kitab Mushannafnya (7/338) (10/177/178).

agar melihat wajah yang dipersaksikannya, sehingga pengakuan akan terlihat jelas dari raut mukanya.

Ahmad berkata: Jangan menjadikan perempuan sebagai saksi, kecuali ia telah mengenalnya dengan baik. Jika bermuamalah dengan perempuan dalam jual-beli dan sewa menyewa, maka bagi laki-laki agar memandang wajah si perempuan untuk mengetahuinya secara pasti sesuai kebutuhan.

Telah diriwayatkan pula dari Ahmad, bahwa hal ini (memandang wajah perempuan dalam muamalah jual-beli dan sewa menyewa) tidak disukai oleh perempuan muda (selain uang sudah tua). Orang yang tidak menyukai hal ini beralasan takut timbulnya fitnah atau hal yang berlebihan dari sekedar muamalah. Sedangkan apabila memandangnya tersebut sekedar saja sesuai kebutuhan dan tanpa adanya nafsu syahwat maka hal ini boleh saja dilakukan.

Pasal: Secara mutlak Ahmad menyatakan bahwa dilarang bagi laki-laki untuk memandang perempuan asing secara keseluruhan tanpa adanya sebab tertentu.

Ahmad berkata: Tidak boleh makan bersama perempuan yang telah dithalaqnya, dia dianggap sebagai orang asing dan tidak boleh memandangnya. Bagaimana kalau makan bersamanya (permpuan yang telah dithalaqnya) dan ia melihat bagian bawah lutut perempuan tersebut? Hal ini tidak boleh dilakukannya.

Al Qadhi berkata: Diharamkan baginya untuk melihat perempuan tersebut kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan, karena selain bagian tersebut termasuk aurat perempuan.

Diperbolehkan akan tetapi dibenci untuk memandangnya , apabila bebas dari fitnah dan memandangnya tanpa syahwat. Ini adalah pendapat dari Mazhab Asy-Syafi'i, sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat" (Qs. An-Nur [24]:31).

Ibnu Abbas berkata: (yang boleh diperlihatkan) hanya wajah dan kedua telapak tangan. Diriwayatkan oleh Aisyah, bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk (kedalam ruangan) Rasulullah ﷺ dengan berpakaian tipis dan terlihat anggota tubuhnya, kemudian beliau berkata:

يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

"Wahai Asma, sesungguhnya perempuan apabila sudah baligh dan haidh maka ia tidak pantas memperlihatkan anggota tubuhnya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangannya[328]. (HR. Abu Bakar dan lainnya).

Kedua bagian tubuh tersebut bukanlah termasuk aurat, sehingga tanpa ada keraguan hal tersebut boleh dilihat, seperti wajah laki-laki.

Menurut kami, Firman Allah ﷻ:

---

[328] HR. Abu Daud dalam kitab *Sunan-nya* (4/4104). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (2/266) (7/86) dari jalur riwayat Al Walid, dari Said bin Basyir, dari Qatadah, dari Khalid bin Darik dari Aisyah ... dengannya.

Sanad hadis ini dhaif karena Khalid bin Darik tidak hidup sezaman dengan Aisyah. Inilah yang diungkapkan oleh Abu Daud setelah meriwayatkan hadis ini. Dalam kitab "At-Taqrib" Al Hafidz berkata: (Perawinya tsiqah dan hadisnya mursal), didalam periwayatan hadis ini terdapat pula Sa'id bin Basyar Abu Abdurrahman yang dianggap mengada-ada dalam meriwayatkan hadis. Didalam periwayatannya terdapat pula Al Walid bin Muslim yang banyak berbohong, melebih-lebihkan, dan mengada-ada... beginilah. Wallahu a'lam.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ

"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir" (Qs. Al Ahzab [33]:53).

Dan Sabda Nabi ﷺ:

إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَمَلَكَ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

"Jika salah satu dari kalian (perempuan) memiliki mukatab dan ia memiliki sesuatu yang dapat melunasi hutangnya, maka kalian harus memakai hijab darinya"[329]

Dari Ummu Salamah, ia berkata:

كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا وَحَفْصَةُ فَاسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجِبْنَ مِنْهُ

"Saat itu saya sedang duduk didekat Nabi ﷺ, saya dan Hafsah, lalu datanglah Ibnu Ummu Maktum meminta izin (untuk bertemu

[329] Telah dikemukakan takhrijnya pada catatan kaki nomor 34 masalah nomor 1040.

Rasulullah), lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Hijabkanlah diri kalian darinya'"[330]. (HR. Abu Daud)

وَكَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَتْهُ الْخَثْعَمِيَّةُ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجْهَهُ عَنْهَا

Ketika Fadl bin Abbas sedang membonceng rasulullah ﷺ, datanglah Al Khats'amiyyah (perempuan yang besar perutnya) meminta nasehat darinya, kemudian fadl yang dipakai (oleh perempuan tersingkab) sehingga keduanya dapat saling melihat, lalu Rasulullah ﷺ mengalihkan pandangannya dari perempuan tersebut[331].

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِ

---

[330] HR. Abu Daud (4/4112) dari hadis Ummu Salamah, Al Albani berkata: hadis ini dhaif. HR. At-Tirmidzi (5/2778). HR. Ahmad didakam *Musnad*-nya (6/296), sanad hadis ini dhaif karena adanya Nuhban. Ibnu Hazm dan Al Baihaqi berkata: orang ini tidak dikenal dalam periwayatan hadis.

[331] Telah dikemukakan takhrijnya –ia adalah hadis yang redaksinya sangat panjang dalam masalah haji wada'- pada masalah nomor 591 dengan catatan kaki nomor 82.

"Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang melihat (aurat) tanpa sengaja, kemudian beliau menyuruhku untuk mengalihkan pandangan". Hadits Shahih[332].

Dari Ali ﷺ, ia berkata:

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

"Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: *'Janganlah mengikuti pandangan dengan pandangan (memandang secara berulang), karena pandangan pertama untukmu dan pandangan lainnya untuk selainmu'*"[333]. (Dua hadits diatas diriwayatkan oleh Abu Daud).

Pembolehan melihat perempuan yang akan dinikahinya merupakan dalil adanya larangan melihat perempuan ketika bukan dalam keadaan tersebut. Walaupun secara mutlak ada pembolehan untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi apa sisi khusus dari hal ini? sedangkan hadits Asma –Jika Shahih- ada kemungkinan terjadi sebelum adanya kewajiban memakai hijab, sehingga tidak menutup kemungkinan pula pelarangannya.

Pasal: Bagi seorang perempuan tua yang sudah tidak memiliki rasa malu boleh saja memperlihatkan bagian tubuh yang biasa terlihat kecuali bagian yang kadang terlihat. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

---

[332] HR. Muslim dalam kitab "Adab" bab "Melihat secara tidak sengaja" (3/2159). HR. Abu Daud (2/2148). HR. At-Tirmidzi (5/2776). HR. Al Hakim (2/396). HR. Ad-Darimi (2/2643). Al Albani berkata: Hadis ini *shahih*.

[333] HR. Abu Daud dalam *Sunan-nya* (2/2149). HR. At-Tirmidzi (5/2777). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/355,357). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/90). HR. Al Hakim (2/194). Al Albani berkata: Hadis ini yang berasal dari buraidah derajatnya hasan.

(*) Lihatlah kitab *An-Naskhih wa Al Manshukh* Karya Abu Bakar bin Al Araby Al Qadhi (2/317).

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴿٦٠﴾

"Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haidh dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), ". (Qs. An-Nur [24]: 60)

Ibnu Abbas(*) berpendapat dalam firman Allah:

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya". (Qs. An-Nur [24]: 30)

"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya. " (Qs. An-Nur [24]: 31).

Dua ayat ini terhapuskan dan dikecualikan dengan ayat (Qs. An-Nur [24]: 60). Makna dari hal tersebut adalah perempuan tua yang sudah tidak mempunyai rasa malu.

Pasal: Boleh dilihat dari hamba sahaya perempuan bagian tubuhnya yang biasa terlihat, seperti: wajah, rambut, dan kedua tangan hingga siku. Karena Umar ﷺ melihat perempuan mutalatsimah (menutup hidung/wajahnya dengan kain) lalu ia memukulnya dengan kilatan pedang (memantulkan kilatan pedang kearahnya) seraya berkata: Hai perempuan yang kurang ajar, kenapa kamu berpakaian layaknya orang merdeka.

Diriwayatkan oleh Abu Hafs dengan sanadnya, bahwasanya Umar tidak membolehkan bagi hamba sahaya perempuan untuk memakai Qanna' (cadar dan hijab yang menutupi seluruh anggota tubuh) pada masa pemerintahannya, dan ia berkata: "Qanna' (cadar) hanya diperuntukkan bagi yang merdeka[334].

---

[334] HR. Abdurrazak dalam kitab Mushannafnya (3/5064) dari hadis Anas dengan lafazh "Umar memukul hamba sahaya perempuan milik keluarga Anas ketika melihatnya memakai Qanna', lalu ia berkata: Bukalah tutup kepalamu dan janganlah menyerupai perempuan yang merdeka.". diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/230).

Apabila melihat kebagian tubuh hamba sahaya perempuan tersebut tidak diperbolehkan, maka kenapa ia dilarang untuk menutupinya bahkan diminta untuk membukanya.

Telah diriwayatkan dari Anas,

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَخَذَ صَفِيَّةَ قَالَ النَّاسُ: لاَ نَدْرِي، أَجَعَلَهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَمْ أُمَّ وَلَدٍ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ. فَلَمَّا رَكِبَ، وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ.

"Bahwasanya ketika Nabi ﷺ mengambil Shofiyyah, beliau berkata kepada orang-orang: Aku tidak tahu, ingin menjadikannya Ummual Mu'minin (istri) atau Ummual walad? Mereka berkata: Jika anda memakaikannya hijab, maka ia menjadi Ummul mu'minin, sedangkan jika anda tidak memakaikannya hijab ia menjadi ummu al walad. Ketika nabi meneruskan perjalanannya, beliau menggaulinya (Shofiyah) dan memanjangkan hijab antara dirinya dan orang-orang.'[835].

Ini adalah dalil bahwasanya sudah dikenal luas diantara mereka bahwa hamba sahaya perempuan itu tidak memakai hijab, dan penggunaan hijab bagi perempuan selain hamba sahaya diantara mereka juga sudah dikenal luas.

---

335 Telah dikemukakan takhrijnya pada catatak kaki nomor 16 Masalah nomor 1099.

Pengikut Asy-Syafi'i berpendapat: Diperbolehkan memandang hamba sahaya perempuan pada bagian tubuh yang bukan termasuk aurat baginya, yaitu yang diatas pusar dan di bawah lutut. Sebagian pengikut kami menyamakan antara perempuan yang merdeka dengan hamba sahaya, sesuai dengan firman Allah ﷻ:

"Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya)." (Qs. An-Nur [24]: 31). Alasan untuk melarang memandang perempuan adalah karena takut akan terjadi fitnah, sedangkan fitnah tersebut ditakutkan terjadi pada perempuan yang merdeka ataupun hamba sahaya. Status merdeka tidak berpengaruh pada kejadian yang alami.

Telah kami sebutkan sebelumnya dalil yang menunjukkan pengkhususan dan pengharusan adanya perbedaan hukum antara perempuan yang merdeka dan hamba sahaya. Jika belum membedakan dalam hal tersebut, maka bedakanlah mereka dalam batasan haramnya, atau sejauh mana penggunaan hijabnya itu. Akan tetapi, jika hamba sahaya perempuan tersebut berparas cantik dan ditakutkan dapat menimbulkan fitnah, maka larangan untuk memandangnya seperti larangan memandang bagi anak kecil laki-laki.

Dalam masalah memandang hamba sahaya perempuan ini, Ahmad berkata: Jika hamba sahaya perempuan tersebut berparas cantik maka perintahkanlah dia untuk mengenakan cadar dan janganlah kamu memandang hamba sahaya tersebut, berapa banyak dari pandangan yang jatuh ke hati orang yang memandangnya dan membuatnya berdebar-debar.

Pasal: Adapun (memandang) anak kecil perempuan yang belum dapat dinikahi, hukumnya boleh saja. Ahmad berkata didalam sebuah riwayat dari Al Atsram, pada masalah seorang laki-laki yang membawa

anak kecil perempuan lalu memasukkannya kedalam kamarnya serta menciuminya, jika hal tersebut dilakukan dengan syahwat maka dilarang dan jika tidak dengan syahwat maka tidaklah mengapa.

Telah diriwayatkan oleh Abu Bakr dengan sanadnya dari Umar bin Al Hafs Al Madani, bahwasanya Zubair bin Al Awwam mengutus anak perempuannya yang masih kecil beserta hamba sahaya perempuannya kepada Umar bin Al Khaththab, kemudian Umar mengambil anak perempuan yang masih kecil tersebut, lalu anak perempuan Abu Abdullah berkomentar, berderinglah lonceng-lonceng di kaki anak kecil tersebut, lalu Umar mengambil lonceng-lonceng tersebut dan memutuskannya lalu berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Pada tiap satu lonceng terdapat satu syaitan.*"[336]

Adapun apabila ia (anak perempuan) telah mencapai umuran untuk dapat menikah –seperti anak perempuan berumur sembilan tahun-, maka auratnya berbeda dengan aurat wanita yang telah dewasa. Hal ini ditunjukkan dengan sabda nabi ﷺ:

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ

"Allah tidak akan menerima shalatnya perempuan yang telah haidh kecuali ia memakai khimar (Pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya).[337]

Hal ini menunjukkan bahwa shalatnya anak perempuan yang belum haidh dengan terbuka kepalanya itu sah, dan dalam hal hukum

---

[336] HR. Abu Daud dalam *Sunan-nya* (4/4230). Al Albani berkata: hadis ini *dhaif* karena Sahl bin Az-Zubair. Al Mundziri berkata: Hamba sahayanya tersebut tidak dikenal diantara mereka dan Amir bin Abdullah bin Az-Zubair tidak hidup satu waktu dengan Umar.

[337] HR. Abu Daud dalam *Sunan-nya* (1/641). HR. Ibnu Majah dalam *Sunan-nya* (1/655). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/150,218,259). HR. Ibnu Abdurrazaq dalam kitab *At-Tamhid* (6/268). HR. Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (1/251). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan.* (2/233).

memandangnya ada kemungkinan disamakan dengan hukum memandang perempuan yang masih mahram –seperti apa yang kami sebutkan sebelumnya yaitu dalam hal pandangan anak laki-laki belasan tahun terhadap perempuan muda.

Abu Bakar telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aisyah berkata: Muzayyanah -Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan)ku- mengunjungiku kemudian Rasulullah ﷺ masuk sedangkan ia (Muzayyanah) terlihat bagian tubuhnya. Kemudian aku berkata: Wahai Rasulullah, ia adalah keponakanku yang perempuan, lalu beliau berkata: "Jika seorang perempuan menggosok (anggota tubuhnya), ia tidak boleh memperlihatkan (anggota tubuhnya) selain wajahnya dan kecuali selain ini.[338] Lalu beliau memegang tangannya sendiri dan menjelaskan hal tersebut.

Disebutkan dalam hadits dari Asma:

إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضُ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا

"Sesungguhnya perempuan apabila sudah baligh dan haidh maka ia tidak pantas memperlihatkan anggota tubuhnya kecuali ini dan ini (wajah dan telapak tangan).'[339]

Beliau menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Ahmad menjadikan hadits ini sebagai dalil, dan pengkhususan bagi perempuan yang sudah haidh yang dapat menjelaskan hak selainnya.

Pasal: Laki-laki yang sudah hilang nafsu syahwatnya karena tua, impotensi, sakit yang tak kunjung sembuh, dikebiri, pikun, dan

---

[338] HR. Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam kitab Tafsirnya (18/93). Dalam *sanad* hadis Aisyah terdapat Hujjaj bin Arthah yang dianggap *dhaif.*

[339] Telah dikemukakan pada catakan kaki no: 209.

banci; maka hukumnya dalam memandang perempuan sama dengan hukum orang yang mempunyai hubungan mahram. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ:

أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴿٣١﴾

"Atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan)." (Qs. An-Nur [24]: 31).

Ibnu Abbas berkata: ia (ghairi ulil irbah) adalah yang sudah tidak malu lagi dengan perempuan. Dikatakan pula darinya: ia adalah banci yang tidak dapat berdiri Zubb[340] (kemaluan)nya.

Diriwayatkan oleh Mujahid dan Qatadah: ia adalah orang yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, jika ia banci akan tetapi punya syahwat dan tahu tentang wanita maka hukumnya sama dengan laki-laki selain yang tidak mempunyai syahwat. Karena Aisyah berkata:

دَخَلَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُخَنَّثٌ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، أَنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

340 Dalam naskah tertera dengan redaksi "Zakar/Kemaluan laki-laki".

أَلاَ أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا؟ لاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ هَذَا فَحَجَبُوهُ.

"Seorang banci mengunjungi istri-istri Nabi ﷺ, mereka menganggapnya termasuk laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Lalu Nabi Saw mendatangi kami dan ia bersikap seperti perempuan, jika berkunjung maka ia akan datang dengan tanpa ada keinginan terhadap perempuan, jika ia pergi maka ia akan pergi dengan tsaman (gemulai). kemudian Nabi ﷺ berkata: "Apakah saya tidak melihat bahwa ia mengerti apa yang ada disini?ia tidak boleh mendatangi kalian dalam keadaan seperti ini (tidak berhijab), maka berhijablah darinya'." (HR. Abu Daud dan lainnya)[341].

Ibnu Abdul Barr berkata: Bukanlah banci yang biasa dikenal dengan pelacur (waria) secara khusus, akan tetapi bancinya tersebut bukan hanya disebabkan oleh posturnya yang mirip perempuan saja akan tetapi hingga ia bersifat gemulai, tutur sapa, penglihatan, suara, dan pemikirannya seperti perempuan. Jika ia seperti itu maka ia tidak akan mempunyai keinginan terhadap perempuan.

Orang yang tidak memahami urusan-urusan wanita juga termasuk orang yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan yang diperbolehkan berkunjung dan bergabung dengan perempuan. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Nabi ﷺ tidak melarang banci tersebut ketika berkunjung ke istri-istrinya, akan tetapi ketika ia mendengarnya (banci tersebut) menyifati anak perempuan Ghailan dan mengerti urusan wanita, beliau (memerintahkan kepada istri-istrinya) agar berhijab darinya.

---

341 HR. Al Bukhari (7/4324/*Fath)*, tidak terdapat redaksi "أَلاَ أَرَى هَذَا". HR. Muslim (4/33/1716).

Pasal: Antara sesama laki-laki dapat melihat anggota tubuh teman laki-lakinya yang bukan termasuk aurat.

Dalam pembatasannya terdapat dua riwayat. Pertama: (Yang tidak boleh dilihat adalah) bagian yang berada diantara pusar dan lutut. Riwayat lainnya menyatakan (Yang tidak boleh dilihat adalah) dua kemaluan. Hal ini telah kami jelaskan dalam kitab Sholat, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki yang wajahnya tidak ditumbuhi bulu jenggot ataupun yang mempunyai bulu jenggot, kecuali apabila wajahnya tidak ditumbuhi bulu jenggot ia akan terlihat cantik dan ditakutkan terjadi fitnah apabila melihatnya sehingga tidak boleh memandangnya terlalu lama.

Telah diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, ia berkata: Telah datang utusan dari Abdul Qais kepada Nabi ﷺ, diantara mereka terdapat pemuda yang tidak jelas jenggotnya, kemudian nabi mempersilahkannya duduk dibelakangnya. (HR. Abu Hafs).[342]

Al Marwadzi berkata: Aku mendengar Abu Bakar Al A'yan[343] berkata: Sekelompok orang dari Kharasan yaitu teman Abu Abdullah mendatangi kami, didalam rombongan tersebut terdapat seorang pemuda yang terlihat cantik yaitu anak dari saudarinya (keponakan), kemudian ia berlama-lama di kediaman Abu Abdullah. terjadilah pembicaraan tentangnya. Ketika kami akan pergi kami menjauh dari pemuda tersebut, dan ia berkata kepadanya: Siapa pemuda yang ada diantara kalian ini? ia menjawab: (ia adalah) keponakanku. Ia berkata:

---

[342] Ibnu Hajar menuebutkan hadis ini dalam sebuah ringkasan dari kitab Nikah bab: Hal yang disukai dalam pernikahan. Ia berkata: Ibnu Al Qattan menyebutkan riwayat ini dalam kitab *Ahkam An-Nadhar* dan menilainya *dhaif.* HR. Ahmad bin Ishaq bin Ibrahim bin Nabith bin Syarith di dalam tulisannya. Diriwayatkan pula dari jalur Abu Musa dalam kitab *At-Tarhib* sedangkan *sanad* hadis ini dhaif. Lih. kitab *Al Irwa'* karya Al Albani (6/1809).

[343] Abu Bakar Al A'yan adalah Abu Bakar Muhammad bin Abu Atab Al Hasan bin Thariq Al A'yan. Penduduk Bagdad, akan tetapi ada perbedaan dalam penetapan nasabnya. Belia meninggal pada Jumadil Ula tahun 240 H (الأنساب/1/192).

Jika mengunjungiku (di lain waktu) janganlah menyertakannya, menurut pandanganku: Janganlah kamu jalan bersamaan dengannya juga.

Sedangkan anak laki-laki yang belum genap berumur sepuluh tahun, tidak ada aurat baginya yang diharamkan untuk terlihat. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Laila, dari Ayahnya, ia berkata: Kami duduk-duduk didekat nabi ﷺ, ia berkata: Lalu datang Al Hasan, ia menyebabkan air liurnya keluar lalu mengangkat bagian depan pakaiannya dan membuatnya (aurat) terlihat. Ia berkata: lalu ia melap air liurnya tersebut. (HR. Abu Hafsh)[344].

Pasal: Hukum melihat anggota tubuh yang biasa terlihat antara perempuan dengan perempuan sama hukumnya dengan antara laki-laki dengan sesamanya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah kedua perempuan tersebut muslimah atau salah satunya *dzimmah* (orang-orang bukan islam yang berada dalam perlindungan pemerintahan Islam), seperti halnya tidak ada pembedaan antara dua orang laki-laki keduanya muslim ataupun salah satunya dzimmi.

Ahmad berkata: Sebagian orang berpendapat bahwa seorang muslimah tidak boleh melepaskan khimarnya didepan perempuan yahudi ataupun perempuan nasrani. Sedangkan menurut saya, berpendapat bahwa ia tidak boleh melihat kemaluannya dan jangan diterima ketika sedang melahirkan.

Ada riwayat lain dari Ahmad yang menyatakan bahwa seorang muslimah tidak boleh melepaskan penutup kepalanya didepan *dzammiyyah*, dan tidak boleh masuk ke kamar mandi berduaan dengannya. Ini adalah pendapat dari Makhul dan Sulaiman bin Musa, sesuai dengan firman Allah:

---

[344] HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (1/137), dari hadis Abdurrahman bin Abu Laila. Al Baihaqi berkata: Sanad hadis ini tidak kuat, tidak terdapat perkataan "bahwa ia menyentuh (kemaluan anak kecil tersebut) dengan tangannya, lalu ia sholat tanpa berwudhu lagi.

"Atau para perempuan (sesama Islam) mereka." (Qs. An-Nur [24]: 31).

Pendapat dalam riwayat pertama lebih utama, karena perempuan kafir dari yahudi dan lain sebagainya telah mengunjungi istri-istri Nabi ﷺ -sedangkan mereka tidak memakai hijab dan tidak pula diperintahkan untuk memakainya. Aisyah telah berkata: Datang seorang perempuan yahudi bertanya kepadanya, ia berkata: Aku berlindung kepada Allah dari adzab kubur, lalu Aisyah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ dan menyebutkan hadits ini.[345]

Asma berkata: Aku mengunjungi Ibuku dan ia membenci –yaitu tidak menyukai islam-, lalu aku bertanya kepada rasulullah ﷺ, apakah aku harus tetap bersilaturahim dengannya? Beliau menjawab: "Ya."[346]

Makna wajib hijab antara laki-laki dan perempuan tidak ditemukan dalam kewajiban antara muslimah dan dzammiyyah atau tidak ada stu qiyas pun yang mengarah kedalam masalah tersebut. Sedangkan firman Allah ﷻ, "Atau para perempuan (sesama Islam) mereka," ada kemungkinan maksud dari ayat tersebut adalah perempuan secara umum.

Pasal: Sedangkan untuk masalah perempuan yang melihat laki-laki terdapat dua riwayat yang menjelaskannya.Pertama: Ia (perempuan) berhak melihat bagian tubuh laki-laki yang bukan termasuk aurat.

Pendapat lainnya menyatakan, tidakdiperbolehkan bagi seorang perempuan untuk melihat laki-laki kecuali apa yang diperbolehkan untuk

---

[345] HR. Al Bukhari (2/1049/*Fath*). HR. Muslim dalam kitab *Al Kusuf* (2/621/8). HR. An-Nasa'i (3/1474). HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa* (1/187). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/53,174,238). HR. Ad-Darimi dalam kitab *Sunan-nya* (1/1527).

[346] Telah dikemukakan takhrijnya pada masalah nomor 429 catatan kaki nomor 106.

dilihat laki-laki dari seorang perempuan. Pendapat kedua ini menjadi pendapat Abu Bakar dan menjadi salah satu dari dua pendapar Asy-Syafi'i. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Nubhan dari Ummu Salamah, ia berkata:

كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَا وَحَفْصَةُ فَاسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: احْتَجِبْنَ مِنْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ ضَرِيرٌ لاَ يُبْصِرُ قَالَ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لاَ تُبْصِرَانِهِ.

"Saat itu aku sedang duduk didekat Nabi ﷺ, saya dan Hafsah, lalu datanglah Ibnu Ummu Maktum meminta izin (untuk bertemu Rasulullah), lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Hijabkanlah diri kalian darinya'. Lalu saya bertanya: Wahai Rasulullah, bahwasanya ia buta dan tidak dapat melihat. Beliau menjawab: 'Apakah kalian berdua buta sehingga tidak dapat melihatnya'?'[847] (HR. Abu Daud dan lainnya).

Karena Allah ﷻ memerintahkan kepada para wanita untuk menjaga pandangannya sama seperti laki-laki. Begitupula karena perempuan merupakan salah stu jenis keturunan adam, maka ia dilarang untuk melihat jenis lainnya (sebagai qiyas dari laki-laki). Pada hakikatnya makna pengharaman atau pelarangan disini dilihat dari segi perbuatan tersebut ditakutkan dapat menimbulkan fitnah. Dalam hal ini, pada perempuan itu lebih ditekankan karena ia dapat menimbulkan syahwat yang besar dan lebih sedikit menggunakan pertimbangan akal, maka fitnah yang akan ditimbulkannya lebih besar.

---

347 Telah dikemukakan takhrijnya pada catatan kaki no: 211.

Menurut kami, perkataan Nabi ﷺ kepada Fatimah binti Qais:

اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَلاَ يَرَاكِ

"Engkau kira kamu berada di rumah Ibnu Ummu Maktum, sesungguhnya ia seorang laki-laki yang buta, kamu lepaskan pakaianmu dan ia tidak melihatnya.'[848]

Aisyah berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ.

'Rasulullah ﷺ menutupiku dengan jubahnya, sedangkan aku melihat bangsa habsyah bermain di masjid.'[849]

وَيَوْمَ فَرَغَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ خُطْبَةِ الْعِيدِ، مَضَى إِلَى النِّسَاءِ فَذَكَّرَهُنَّ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ

---

348 HR. Abu Daud dalam kitab *Sunan-nya* (2/2284). HR. Muslim dalam pembahasan tentang *thalaq* (2/1114-1117). HR. At-Tirmidzi dallam kitab Nikah (3/1135). HR. An-Nasa'i dalam kitab Nikah (6/3222). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/416).

349 Diriwayatkan olej Al Bukhari (1/454). HR. Muslim (2/609/) Bab "Sedekah dalam sholay hari raya." HR. An-Nasa'i (3/1594). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/84,85,166,247,270).

'Di hari ketika Nabi ﷺ selesai memberiakn khutbah hari raya, beliau menghampiri para perempuan lalu mengingatkan mereka –Ada Bilal bersamanya- dan memerintahkan mereka untuk bersedekah.'[850]

Karena kalau dilarang bagi mereka (perempuan) untuk melihat, maka sudah barang tentu laki-laki harus memakai hijab seperti apa yang diwajibkan pada perempuan agar tidak dapat melihat sebagian dari bagian tubuh mereka.

Seangkan mengenai hadits Nuhban, Ahmad berkata: Nuhban telah meriwayatkan dua hadits yang mengejutkan, yaitu hadits diatas dan hadits:

إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.

"Jika salah satu diantara kalian (para perempuan) memiliki mukatab, maka pakailah hijab (dalam bermuamalah) dengannya.'[851]

Seolah-olah ia melemahkan kedudukan hadisnya sendiri, karena ia tidak meriwayatkan hadits selain dua hadits ini yang bertentangan dengan Ushul. Ibnu Abdul Barr berkata: Nuhban adalah perawi yang tidak dikenal, tidak diketahui kecuali dari riwayat Az-Zuhri dalam hadits ini.

Kedudukan hadits Fatimah shahih, maka hadits tersebut dapat dijadikan hujjah yang mutlak ada kemungkinan hadits Nuhban adalah khusus bagi istri-istri Nabi ﷺ; inilah apa yang dikatakan Ahmad dan Abu Daud. Al Atsram berkata: saya bertanya kepada Abu Abdullah: Apakah hadits Nuhban ditujukan khusus kepada istri-istri Nabi ﷺ dan hadits Fatimah ditujukan keseluruh orang secara umum? Ia menjawab:

---

[350] HR. Al Bukhari (2/978). HR. Muslim (2/890/ dalam pembahasan tentang Shalat Id/bab meninggalkan sholat sebelun dan sesudah shalat hari raya). HR. Ad-Darimi (1/1610) dari hadis Jabir bin Abdullah.

[351] Telah dikemukakan takhrijnya pada catatan kaki nomor 210, masalah nomor 1143.

Ya. Jika ditemukan pertentangan maka hadits yang shahih lebih didahuluan dan lebih utama dari hadits yang diriwayatkan peseorangan dan terdapat perbincangan didalam sanadnya.

1143. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika seorang laki-laki menikahi seorang hamba sahaya perempuan dan dengan syarat agar istrinya tersebut berada pada tuannya di siang hari dan akan diutus kepadanya pada malam hari, akad dan syaratnya sah. sedangkan bagi suami agar memberikannya nafkah selama kurun waktu berada di sisinya."

Syarat yang diberikan itu sah karena tidak merusak maksud dari sebuah pernikahan, karena berhubungan badan dilakukan pada malam hari. Apabila syarat pernikahannya sah maka ia tidak menghalangi keabsahan pernikahan, sehingga keduanya menjadi sah.

Bagi suami agar memberikan nafkah kepada istrinya di malah hari, karena ia diserahkan kepadanya pada waktu tersebut. Dan tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya di siang hari, karena pemberian nafkah tersebut berhubungan dengan bersenang-senang sedangkan suami tidak dapat melakukan hal tersebut dalam keadaan istri yang sedang bekerja pada tuannya. Sehingga apabila suami tidak wajib memberikan nafkah pada istrinya yang berstatus hamba sahaya di siang hari, maka kewajiban memberikan nafkah dibebankan kepada tuannya. Karena pada saat itu ia berada dalam melayani tuannya dan pada dasarnya ini adalah kewajibannya terhadap tuannya. Sehingga pemberian nafkah tersebut diwajibkan setengahnya kepada tuannya dan sebagian lainnya pada suaminya –begitu pula halnya dengan pemberian pakaian–.

Sebagian pengikut Asy-Syafi'i berpendapat: Tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang berstatus

hamba sahaya, karena hal tersebut baru dapat diwajibkan jika ada kemungkinan pemilikan secara utuh. Dalam hal ini kepemilikan utuh tidak ditemukan, sehingga ia tidak wajib memberinya nafkah –seperti hanya orang yang merdeka jika berusaha untuk memperoleh suatu barang hanya disebagian waktunya saja-.

Menurut kami: Nafkah adalah sebagai pengganti dari manfaat yang diambil, maka hal tersebut wajib diberikan kepada istrinya yang berstatus hamba sahaya sesuai dengan kadarnya, seperti halnya uang sewa dalam sewa menyewa. Berbeda dengan istri yang merdeka, karena ia telah menerimanya secara utuh sehingga nafkahnya harus diberikan sepanjang waktu. Apabila hanya diberikan sebagian saja, maka kenapa ia (suami) menerimanya secara utuh sehingga wajib memberikan haknya secara utuh pula.

Pasal: Jika menikahi (hamba sahaya perempuan) tanpa syarat. Al Qadhi berkata: Hukum dalam masalah ini sama halnya apabila disyaratkan pemanfaatannya pada siang hari, maka bagi tuannya kewajiban untuk mengutusnya kepada suaminya pada malah hari untuk bersenang-senang dengannya, karena malam hari adalah waktu baginya untuk bersenang-senang.

Hal tersebut terjadi karena seorang tuan memiliki dua manfaat pada hamba sahaya perempuannya –manfaat penggunaan tenaganya dan manfaat bersenang-senang dengannya- jika salah satu manfaat tersebut diakadkan kepada orang lain maka ia tidak dapat menerima manfaatnya kecuali pada waktu habisnya perjanjian tersebut. Apabila hamba sahaya perempuan miliknya tersebut disewakan untuk menjadi pembantu pada siang hari maka ia harus menyerahkannya pada siang hari sesuai dengan pembagian waktunya, sehingga nafkah ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan lamanya ia berada pada satu pihak.

Jika seorang tuan mengirimkan hamba sahaya perempuannya kepada suaminya sehari semalam, maka semua nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Jika suami mengirimkan istrinya yang hamba sahaya kepada tuannya sehari semalam, maka ia masih berkewajiban memberikan sebagian nafkahnya.

Apabila keduanya saling memberikan dan meninggalkannya pada orang lain yang melindunginya maka semua nafkahnya dibebankan kepada suami, karena hubungan pernikahanlah yang mewajibkan hal tersebut selama tidak ada pihak yang menghalanginya untuk bersenag-senang dengannya -seperti musuh, syarat, ataupun lainnya-.

Begitupula suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang hamba sahaya dalam keadaan berhalangan untuk bersenang-senang dengannya disebabkan oleh sakit, atau haidhh dan lain sebagainya. Sehingga dalam keadaan ini seorang tuan tidak ada hak untuk melarang, lalu dengan begitu nafkahnya menjadi beban suami karena adanya hubungan pernikahan yang mengharuskan hal itu dan tidak ada hal menghalanginya untuk mendapatkan nafkah tersebut.

Pasal: Jika suaminya ingin mengajaknya untuk bepergian jauh, maka si suami tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut karena akan menghilangkan kewajiban istrinya yang hamba sahaya untuk membantu tuannya.

Apabila tuannya yang akan mengajaknya bepergian jauh, maka ahmad mempunyai beberapa pandangan. Ia berkata: Saya tidak tahu pasti, ada kemungkinan hal tersebut dilarang karena dapat menghilangkan hak si suami. Larangan ini sebagai qiyas dari larangan menetap pada tuannya dimalam hari. Karena tuan hanya mejadi pemilik pada salah satu manfaatnya saja maka ia tidak memiliki hak untuk

melarang hak selainnya –seperti halnya seorang yang menyewa hamba sahayanya dan ingin membawanya bepergian jauh-.

Ada kemungkinan ia bisa diajak bepergian jauh oleh tuannya, karena ia memiliki nyawanya –seperti halnya tuan dari hamba sahaya laki-laki yang dinikahkannya-. Jika si suami memberikan syarat untuk menerima istrinya yang hamba sahaya sehari semalam sebagai pengganti dari dibawanya dalam perjalanan oleh tuannya, hal tersebut boleh saja akan tetapi nafkah menjadi tanggung jawab suami secara penuh. Pada intinya si tuan tidak boleh membawanya bepergian jauh, karena ia tidak mempunyai hak disebagiannya.[352]

Pasal: Dianjurkan bagi yang ingin menikah agar memilih perempuan yang pengetahuan agamanya luas. Ini sesuai dengan Sabda Nabi ﷺ:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا،

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"Seorang perempuan dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan pengetahuan agamanya. Maka utamakanlah yang memiliki pengetahuan agama karena ia menguntungkanmu. ".[353]

Dianjurkan untuk memilih calon istri dari perempuan yang masih perawan. Sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

---

[352] Didalam naskah tertera dengan redaksi " dirinya (perempuan)" (234) Al Bukhari.

[353] HR. Al Bukhari (9/5090) dari hadis riwayat Abu Hurairah. HR. Muslim (2/persusuan/53/1086).

أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا قَالَ: فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟

"Hai Jabir, apakah kamu telah menikah? Ia berkata: Saya menjawab: Iya. Ia bertanya: (kamu menikahi) perawan atau janda? Ia berkata: Saya menjawab: akan tetapi (saya menikahi) janda. Ia bertanya: Mengapa kamu tidak menikahi perawan yang dapat kamu candai dan ia dapat mencandaimu?" [354].

Dari 'Atha dari Nabi ﷺ, bahwasanya ia berkata:

عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْقَى أَرْحَامًا. (رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ) وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ.

"Hendaklah kalian (menikah) dengan perawan, karena mereka lebih segar dalam bertutur kata dan rahimnya lebih bersih." (HR. Ahmad).[355] Dalam riwayat lain dinyatakan: lebih banyak anak dan mudah meridhai.

Dianjurkan untuk menikah dengan perawan yang diketahui akan banyak melahirkan anak. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Anas, ia berkata:

---

[354] Telah dikemukakan pada catatan kaki nomor 15 sebagai penjelasan.

[355] HR. Ibnu Majah (1/1891). HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/81). Hadis ini mempunyai saksi-saksi dan jalur riwayat yang mengangkatnya ke tingkat hasan.

كَانَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menikah dan sangat melarang untuk hidup membujang, beliau bersabda: 'Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anak, maka sesungguhnya aku bersama kalian menjadi umat terbanyak pada hari kiamat'." (HR. Sa'id)[356].

Diriwayatkan oleh Mu'aqil bin Yasar, ia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ، إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ.

"Seorang laki-laki menghadap Rasulullah ﷺ, dan ia berkata: Saya jatuh cinta dengan perempuan kaya dan mempunyai kedudukan akan tetapi ia tidak dapat melahirkan, apakah saya dapat menikahinya?

---

356 Telah dikemukakan takhijnya pada catatan kaki nomor 8.

Maka beliau melarangnya. Lalu ia datang untuk kedua kalinya, kemudian beliau tetap melarangnya. Lalu ia mendatangi rasulullah untuk ketiga kalinya, lalu beliau berkata kepadanya: "Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anak, maka sesungguhnya aku bersama kalian menjadi umat terbanyak (pada hari kiamat)". (HR. An-Nasa'i)[357].

Dari Ali bin Al Husain, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

يَا بَنِي هَاشِمٍ عَلَيْكُمْ بِنِسَاءِ الأَعَاجِمِ، فَالْتَمِسُوا أَوْلَادَهُنَّ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ، وَيَخْتَارُ الْجَمِيلَةَ؛ لِأَنَّهَا أَسْكَنُ لِنَفْسِهِ، وَأَغَضُّ لِبَصَرِهِ، وَأَكْمَلُ لِمَوَدَّتِهِ وَلِذَلِكَ شُرِعَ النَّظَرُ قَبْلَ النِّكَاحِ.

"Wahai Bani Hasyim hendaklah kalian (menikah) dengan perempuan asing, kemudian mintalah anak dari mereka karena ada keberkahan di dalam rahim mereka."[358]

Hendaklah memilih perempuan yang cantik rupa; karena ia dapat menenangkan hati, menjaga pandangan, dan dapat menyempurnakan kasih sayangnya. Maka dari itu disyariatkan untuk melihat perempuan sebelum menikahinya.

Telah diriwayatkan dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam, dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

---

[357] Telah dikemukakan takhijnya pada catatan kaki nomor 8.

[358] Melihat dari hadis nomor 9 dalam penjelasan.

إِنَّمَا النِّسَاءُ لُعَبٌ، فَإِذَا اتَّخَذَ أَحَدُكُمْ لُعْبَةً فَلْيَسْتَحْسِنْهَا

"Sesungguhnya perempuan itu bagaikan mainan, jika seseorang dari kalian mengambil mainan ini maka berhati-hatilah dalam memainkannya."[359]

Dari Abu Hurairah, ia berkata:

قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلاَ فِي مَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ.

"Ditanyakan kepada Rasulullah, seperti apa perempuan terbaik itu? Beliau menjawab: "Perempuan yang membuat senang jika

[359] As-Suyuthi menyebutkan hadis ini dalam kitab " Al Alai Al Mashnuah" (2/189), ia berkata Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Asy-Syafi'i pada kitab "Al Ghaylaniyyah" dari jalur riwayat yahya bin Abdullah bin Muhammad dari hadisnya Ali. As-Suyuthi berkata: hadis ini tidak benar, Isya meriwayatkannya dari leluhurnya sesuatu yang Maudhu dan Al Jamha berbicara akan sesuatu yang tidak benar dengan lafazh "المرأة لعبة زوجها فإن استطاع أن يسن لعبته فليفعل" (seorang Istri bagaikan mainan bagi suaminya, jika bisa untuk memainkan permainannya tersebut dengan baik maka lakukanlah). Diriwatkan oleh Al Hakim dalam kitab Tarikhnya, dari jalur riwayat Ibnu Luhai'ah dari Al Ahwash bin Hakim dari Amru bin 'Ash dengan lafazh " النساء لعب Fath" خيرو (perempuan adalah sebuah mainan, maka mainkanlah dengan baik). Dalam sanad hadis ini terdapat Ibnu Luhaiah yang telah mengada-ada dalam periwayatan hadis.

melihatnya, perempuan yang patuh jika disuruh, dan tidak menyimpang dari dirinya dan hartanya kepada hal yang dibenci." (HR. An-Nasa`i)[360].

Dari Yahya bin Ja'dah, bahwsanya rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُ فَائِدَةٍ أَفَادَهَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ، تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا، وَتَحْفَظُهُ فِي غَيْبَتِهِ فِي مَالِهِ وَنَفْسِهَا.

"Keutamaan terbaik yang didapatkan laki-laki muslim setelah keislamannya adalah (menikah dengan) perempuan yang cantik, yang dapat membuatnya senang jika memandangnya, mematuhinya ketika diperintah, dan menjaga harta serta dirinya ketika ia (suaminya) tidak ada." (HR. Sa'id).[361]

Diharapkan untuk memilih perempuan yang cerdas dan menjauhkan dari perempuan yang bodoh. Karena pernikahan menuntut adanya pergaulan dan pergaulan tidak akan berlangsung baik dengan orang yang bodoh sehingga tidak ditemukan kehidupan yang lebih baik dengannya, dan hal tersebut (kebodohan) dapat menurun ke anaknya. Telah dikatakan: Jauhilah perempuan-perempuan yang bodoh karena anaknya juga rusak dan menjadikannya sahabat (istri) adalah sebuah bencana, pilihlah wanita bangsawan sehingga anak yang dilahirkannya

---

[360] HR. An-Nasa'i (6/3231). HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/251,432,438). Sanad hadis ini *shahih.*

[361] HR. Sa'id bin Manshur dalam kitab *Sunan*-nya (1/501) hadis ini termasuk hadis mursal. Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini dalam kitab *Al Mathalib Al Aliyah* (2/1571). HR. Al Haitsami dalam kitab *Al Majma'* (4/272) dari hadis Abu Hurairah, dan ia berkata: hadits ini diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath.* Didalam sanadnya terdapat Jabir Al Ja'fy yang *dhaif* dalam periwayatan, sedangkan perawi lainnya termasuk tsiqah.

akan menjadi mulia, ada kemungkinan anaknya mirip dengan keluarganya dan menurun kepadanya.

Ia berkata: jika ingin menikahi perempuan maka lihatlah ayah dan saudara laki-lakinya. Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

"Pilihlah (yang terbaik) untuk keturunan kalian, nikahilah perempuan yang berkecukupan, dan menikahlah dengan mereka."[362]

Pilihlah perempuan asing, karena anaknya akan lebih mulia (baik). Oleh karena itu mereka berkata: Nikahilah perempuan asing agar anak kalian tidak menjadi lemah. Sebagian dari mereka berkata: perempuan asing lebih mulia dan anak perempuan dari paman lebih pahit (mudah terjadi masalah). Perempuan asing tidak menimbulkan adanya permusuhan dalam pernikahan dan pada perceraiannya, sedangkan jika masih ada hubungan kekerabatan maka akan menyebabkan terputusnya silaturahim yang diperintahkan untuk menyambungnya. *Wallahu A'lam.*

---

[362] HR. Ibnu Majah (2/1968). Al Albani menyebutkan hadis ini dalam kitab shahih karya Ibnu Majah (1/1602), ia berkata: hadis ini hasan.

بَابُ مَا يَحْرُمُ نِكَاحُهُ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ

Bab: Perempuan yang Haram Dinikahi dan Keharaman Menghimpun antara Istri dengan Perempuan Lain

Keharaman menikahi perempuan terbagi dua: Keharaman ditinjau dari sosok perempuannya dan keharaman ditinjau dari penghimpunannya dengan istri yang telah ada. Terbagi juga keharaman ini menjadi dua macam: Keharaman dari segi Nasab dan keharaman dari segi sebab. Dasar hukumnya adalah Al Qur`an, Sunnah dan Ijma' ulama. Dalam Al Qur'an surat an-Nisa ayat 23 Allah berfirman "Allah mengharamkan (menikahi) ibu-ibu kalian" begitu juga ayat sebelumnya (ayat 22) dan ayat sesudahnya (ayat 24). Adapun dasar hukum Sunnah, hadits riwayat Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ bersabda: Tidak boleh seorang suami menghimpun istrinya dengan saudari ayahnya maupun saudari ibunya" Muttafaq 'alaih.[363] Hadits riwayat dari Aisyah ﷺ ia berkata, bersabda Rasulullah ﷺ: "Sesungguhnya keharaman saudara susuan sama dengan keharaman saudara kandung", hadits riwayat Imam Muslim.[364] Ulama sepakat mengharamkan menikahi

---

[363] Al Bukhari (9/5112/*Fath Al Bari*), Muslim (2/nikah/33/ 1028), Abu Daud (2/2066), Ibnu Majah(1/H. 1929), Ad-Darim (2/H. 2179) dengan lafazh "في" Malik dalam Al Muwatthha` (2/532).

[364] Al Bukhari (5/2646/Fath Al Bari juz), Muslim (2/persusuan/1/1068), An-Nasa`i (6/H.3313), Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/601), Ahmad dalam musnadnya (6/178), Baihaqi dalam sunannya (7/159,451), Ibnu Abdil Bar dalam *At-Tamhid* (8/244).

wanita-wanita yang telah ditentukan keharamannya oleh Allah ﷻ dalam Al Qur'an

1144. Masalah: Al Kharqi berkata, "Perempuan yang haram dinikahi berdasarkan beberapa sebab adalah ibu, anak-anak perempuan, Saudari-saudari, saudari-saudari ayah, saudari-saudari ibu, saudari-saudari sesusuan, Ibu istri (mertua), anak-anak perempuan istri yang ibunya telah digauli, Istri-istri anak (menantu), Istri-istri ayah dan menghimpun istri dengan saudari-saudarinya."

Kesimpulannya: Perempuan yang haram dinikahi berdasarkan nash Al Qur'an ada empat belas, tujuh diantaranya disebabkan nasab, dua disebabkan susuan, empat disebabkan pernikahan, satu disebabkan penghimpunan istri dengan lainnya.

Adapun yang diharamkan berdasarkan nasab yang paling utama adalah ibu, yakni setiap perempuan yang dihubungkan dengan kelahiran baik dalam arti ibu secara hakikat yakni perempuan yang melahirkanmu, atau ibu dalam arti majaz yaitu perempuan yang melahirkan orang yang melahirkanmu (nenek) dan terus keatas kekerabatannya, yakni dua nenekmu- ibu ibumu dan ibu ayahmu- dan dua nenek ibumu, dua nenek ayahmu, para nenek dari nenekmu juga para nenek dari kakekmu, baik mereka semua saling mewarisi maupun tidak, seluruhnya haram dinikahi. Abu Hurairah bercerita tentang Hajar ibu Nabi Ismail ﷺ, Abu Hurairah berkata: "itu adalah ibu kalian wahai anak-anak air langit"[365]. Diriwayatkan dalam satu do'a ada ungkapan "Ya Allah curahkan sholawatmu kepada ayah kami Adam dan ibu kami Hawa

Yang kedua, adalah anak-anak perempuan, mereka adalah setiap perempuan yang dinisbahkan kepadamu dengan sebab kelahiran,

---

[365] Al Bukhari (6/3358/, *Syarah Fath Al Bari*), Muslim (4/ *Fadhail*/451, 481,1481).

seperti anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan dan terus kebawah kekerabatan mereka, baik mereka masuk kategori ahli waris atau tidak, semua masuk kategori anak perempuan yang haram dinikahi, karena Firman Allah "وبناتكم "Semua perempuan adalah putri Nabi Adam sebagaimana setiap laki-laki adalah putra Nabi Adam, Allah berfirman "يابنى ادم"

Yang ketiga, saudari-saudari, baik sekandung, seayah atau seibu karena keumuman firman Allah "وَأَخَوَاتُكُمْ" dalam ayat ini Allah tidak membedakan diantara mereka.

Yang keempat, saudari-saudari ayah baik sekandung, seayah maupun seibu juga saudari-saudari kakek dari jalur ayah dan jalur ibu baik dekat atau jauh kekerabatannya, baik termasuk kategori ahli waris atau tidak karena makna keumuman firman Allah "وَعَمَّاتُكُمْ."

Yang kelima, saudari-saudari ibu, baik sekandung, seayah maupun seibu dan saudari-saudari nenek terus keatas hubungan kekerabatannya. Kami selalu menyatakan setiap nenek itu adalah ibu, begitu juga setiap saudari nenek adalah saudari-saudari yang haram dinikahi, karena makna keumuman firman Allah "وَخَالاَتُكُمْ"

Yang keenam, Anak perempuan saudara yakni setiap wanita yang dinisbahkan kepada saudara disebabkan kelahiran, yaitu anak perempuan saudara, baik saudara sekandung, seayah maupun seibu, karena makna keumuman firman Allah "وبنات الاخ"

Yang ketujuh, anak perempuan saudari sama dengan hukum anak perempuan saudara, karena makna keumuman firman Allah " وبنات الاخت" Inilah tujuh perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab.

Macam yang kedua adalah perempuan yang haram dinikahi dikarenakan satu sebab. Macam ini ada dua bagian yakni sebab susuan dan sebab Mushaharah (kekeluargaan disebabkan perkawinan.

Bagian pertama, yang diharamkan karena sebab susuan yang sudah ditetapkan ada dua,

Pertama, ibu yang menyusuimu, ibu dari ibu yang menyusuimu, nenek dari ibu yang menyusuimu dan terus keatas garis kekerabatannya mengikuti seperti yang telah kami sebutkan dalam garis kekerabatan secara nasab, karena firman Allah

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ ﴿٢٣﴾

"Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan."

Kedua, setiap perempuan yang kamu menyusu kepada ibunya atau ia menyusu kepada ibumu, atau ia dan kamu menyusu kepada ibu yang sama atau ia dan kamu menyusu kepada perempuan yang satu suami, seperti seorang laki-laki memiliki dua orang istri, kamu menyusu dengan istri pertama sedangkan perempuan lain menyusu dengan istri kedua, semua ini adalah saudari sesusuanmu berdasarkan firman Allah *"Saudara perempuan sepersusuan."*

Bagian kedua, Perempuan yang haram dinikahi disebabkan Mushaharah (kekeluargan karena perkawinan) dalam hal ini yang telah ditetapkan ada empat. ***Pertama*** ibu istri, siapa saja yang menikahi seorang perempuan maka haram baginya menikahi semua ibunya, baik ibu secara nasab maupun ibu susuan, baik hubungan kekerabatannya jauh maupun dekat dengan semata-mata aqad yang terjadi sebagaimana ditetapkan oleh imam Ahmad, ini juga pendapat mayoritas ahli ilmu diantaranya Ibnu mas'ud, Ibnu Umar, Jabir, Imron bin Husain dan mayoritas ulama Tabi'in, ini juga pendapat Imam malik, Syafi'i dan ahli ra'yu. Diceritakan dari Sayyidina Ali ﷺ. bahwanya tidak haram

(menikahi ibu istri) kecuali dengan sebab telah digauli anaknya sebagaimana tidak haram menikahi putrinya kecuali setelah digauli ibunya

Pendapat kami: firman Allah *"Ibu dari istrinya."* dalam ayat ini yang ditujukan adalah ibu dari istrinya, maka masuk dalam pengertian ini ibu istri mana saja, mengingat makna keumuman ayat yang dikandungnya. Ibnu Abbas berkata:[366] 'Samarkanlah apa yang tersamar dalam Al Qur'an' maksudnya tetapkanlah hukum keumuman Al Qur'an disetiap keadaan jangan kamu berikan rincian penjelasan dengan membedakan antara yang sudah digauli dengan yang belum digauli.

Diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda: "*Siapa saja yang menikahi seorang perempuan lalu menceraikannya sebelum ia menggauli perempuan tersebut maka tidak kenapa ia menikahi anak dari perempuan tersebut tapi ia tidak boleh menikahi ibunya*". Hadits riwayat Ibnu Hafash dengan sanadnya. Berkata Zaid: haram menikahinya dengan sebab telah menggauli anaknya atau kematian anaknya, karena kematian sama kedudukannya dengan menggauli.

Kami telah menyebutkan apa yang menyebabkan haram menikahi ibu istri secara mutlak, tanpa dibatasi dengan sudah digauli atau tidak, adanya kematian atau tidak, karena keharamannya disebabkan Mushaharaoh (kekeluargaan melalui perkawinan) berdasarkan dalil yang mafhumnya samar, maka keharamannya berdasarkan semata-mata aqad nikah yang terjadi, yang terjadi seperti istri anak dan istri ayah

---

[366] Kami tidak menemukan riwayat dengan lafaz ini. Baihaqi dalam As Sunan al-kubro (7/160) melalui periwayatan Abdullah bin Bakar yang mendapatkan riwayat dari Sa'ad dari Qatadah dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas ia berkata " هي مبهمة وكرهه "Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin manshur dalam "Sunannya" (1/234), juga oleh ibnu Abi syaibah dalam kitabnya *Al Mushannaf*' (3/309) dengan sand yang shahih

Yang kedua, perempuan yang haram dinikahi disebabkan Mushaharoh adalah anak-anak istri yang telah digauli, mereka adalah anak-anak bawaan istri (dari suami yang lain)maka tidak haram menikahi mereka kecuali setelah digauli ibu mereka. Mereka adalah setiap perempuan bawaan istri baik secara nasab maupun susuan, dekat kekerabatannya atau jauh, masuk kategori ahli waris atau bukan sama seperti apa yang telah kami sebutkan sebelumnya tentang ank-anak perempuan, apabila telah digauli ibu mereka maka suami yang menikahi ibunya haram hukumnya menikahi mereka, baik mereka dalam tanggungan suami atau tidak, ini menurut mayoritas ulama fiqih, kecuali ada riwayat dari dari sayyidina Umar dan Ali RA keduanya membolehkan menikahi mereka selama mereka tidak berada dalam tanggungan suami, ini juga pendapat Imam Daud berdasarkan firman Allah وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ,

Imam Ibnu Mundzir: Para ulama saat ini sepakat tidak menggunakan pendapat ini.[367]

Kami utarakan disini hadits riwayat dari Abdullah bin Amar, Nabi ﷺ bersabda kepada Ummu Habibah "Jangan kamu tawarkan kepadaku anak-anak perempuanmu juga saudari-saudarimu" Karena anak bawaan istri tidak memiliki pengaruh yang sama dengan perempuan lain yang juga haram dinikahi. Adapaun pemahan ayat Al Qur'an "فِي حُجُورِكُمْ" tidak mengandung pengertian sebagai syarat, kata tersebut dalam Al Qur'an sebagai sifat, mengingat kebiasaan yang terjadi pada saat itu. Segala sesuatu yang hubungannya dengan kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk memahami ayat.

---

[367] Shahih Al Bukhari, syarah Fath Al Bari, juz IX hal. 5106. Imam Muslim dalam kitab Persusuan Jz II, hal. 15,16,72,73. Sunan Abu Daud Juz II. Hal. 2056. Sunan Nasai, Jilid VI Hadits no: 3287. Musnad Imam Ahmad Juz VI, hal. 291, 309, 428. Sunan Ibnu Majah, Juz I, hal. 1939. Sunan Baihaqi, juz VII, hal 75, 163.

Jika ibunya belum digauli maka tidak haram bagi suami ibunya menikahi anak-anaknya, menurut pendapt mayoritas ulama, ini apabila telah jelas perceraian dari pernikahan dengan ibunya. Ada dua pendapat jika ibu mereka meninggal dunia sebelum digauli suaminya.

Pendapat pertama menyatakan tetap haram hukum menikahi anak-anaknya. Pendapat ini di sampaikan oleh Zaid bin Tsabit yang juga dipilih oleh Abu bakar, karena kematian ditempatkan sama dengan posisi istri telah digauli ditinjau dari segi masa iddah dan mahar nikah, maka kematian menjadi penyebab haramnya menikahi anak-anak istrinya.

Pendapat kedua: Tidak haram menikahi anak-anaknya. Ini merupakan pendapat Sayyidina Ali dan dianut oleh mazhab mayoritas ulama. Berkata Ibnu Mundzir: Telah sepakat mayoritas ulama, apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian ia menceraikannya atau istrinya meninggal dunia sebelum ia gauli boleh baginya menikahi anak-anak perempuan istrinya. Ini juga pendapat Imam Malik, ats tsaury, Auzai, Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur dan orang-orang yang mengikuti mereka,[368] karena firman Allah ta'ala:

مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ
دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ ﴿٢٣﴾

Ayat ini merupakan nash yang tidak boleh diabaikan hanya karena adanya qiyas dhoif (qiyas yang lemah), dan hadits Abdullah bin Umar yang telah kami utarakan, karena kematian merupakan

---

368 Sunan nasai, juz VI, hadits no: 333, Sunan Abu Daud, Juz IV, hal 4457,4459, Sunan Tirmidzi Juz III, hal, 1362 dengan lafaz " ان اتيه برأسه" Sunan Ibnu Majah, Juz II hal, 2607, Musnad Imam Ahmad, Juz IV, hal, 292,297, Berkata Al Albani, Hadits ini *Hasan Shahih*.

perceraian yang terjadi sebelum digauli, sehingga tidak haram menikahi anak-anak istri karenanya, seperti perpisahan disebabkan perceraian.

Hukum kematian istri tidak akan sama dengan hukum menggaulinya jika dikaitkan dengan hukum *muhshan* dan ghair muhshan pada hukum zina serta hukum iddah dengan hitungan quru (suci atu haidh) dalam talak raj'i. Menempatkan hukum kematian isrti sama dengan hukum menggauli istri hanya pada satu sisi yang tidak lebih baik dibandingkan membedakan hukum keduanya dari sisi yang lain, seandainya bisa disamakan hukum keduanya dari seluruh sisi, kita masih tidak boleh meninggalkan kesharihan (kejelasan) nash Al Qur'an dan Hadits Rasul hanya karena disebabkan adanya qiyas dan lainnya. jika sudah bisa difahami hal ini, maka yang dimaksud dengan kata "Dukhul" berati "menggauli" yang di umpakan dengan kata "Dukhul," jika suami berduaan saja dengan istri tanpa mengga1ulinya maka tidak haram menikahi anak-anak istri sebab hal tersebut tidak masuk kategori **"dukhul"**.

Kejelasan pendapat orang yang bingung tentang keharaman menikahi anak-anak istri, jika seorang suami berkata, saya sudah berduaan dengan istri saya, tapi saya tidak menggaulinya. Pernyataan ini lalu dibenarkan oleh istrinya, maka hukum tidak boleh berdasarkan pengakuan istrinya, hukum yang diberlakukan, suami telah menggauli istrinya dengan seluruh aspek hukum yang mempengaruhinya, kecuali pada masalah hukum talak raj'i sampai talak tiga, juga pada masalah zina, keduanya harus dicambuk namun tidak dirajam, masalah ini nanti akan kami jelaskan pada babnya insya Allah.

Yang ketiga, perempuan yang haram dinikahi disebabkan mushaharah adalah istri-istri anak, dalam Al Qur'an istri-istri anak dinamakan "حلائل الابناء," yang secara harfiah berarti "selimut" karena istri seakan-akan merupakan selimut bagi suaminya. Haram menikahi istri-istri anak dan istri-istri cucu, baik sebab nasab ataupun sebab

susuan, baik dekat hubungan kekerabatannya atau jauh dengan semata-mata sqad nikah yang terjadi, karena firman Allah "وحلائل ابنائكم," kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Yang keempat, perempuan yang haram dinikahi disebabkan mushaharah adalah istri-istri ayah, maka haram seorang laki-laki menikahi istri ayahnya, baik dekat hubungan kekerabatannya ataupun jauh, baik termasuk ahli waris atau bukan, baik disebabkan hubungan nasab atau susuan. Karena firman Allah

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 22).

Berkata Al Barra bin Azib berkata: Aku berjumpa dengan pamanku sedang membawa panji, Aku bertanya: hendak kemana kamu wahai pamanku? ia menjawab: Aku diutus oleh Rasul ﷺ kepada seseorang yang menikahi istri ayahnya sepeninggal ayahnya, aku diperintahkan untuk memukul lehernya atau membunuhnya.[369] Hadits riwayat imam Nasai. Pada satu riwayat, Barra bin Azib berkata: Aku bertemu dengan pamanku Al-Harits bin Amr membawa panji....lalu ia menceritakan seperti riwayat diatas. Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id dan lainnya.[370] Dalam masalah ini sama hukumnya istri ayah atau istri kakek dari ayah maupun istri kakek dari ibu, baik dekat kekerabatannya

---

[369] Sunan Abu Daud (4/4457), An nasai (6/3332), Ibnu majah (2/2607)

[370] Riwayat Sa'id bin Manshur (1/492), Hakim (4/375), tidak berkomentar Imam Ad-Darimi tentang hadits ini (2/H. 2239), Musnad Imam Ahmad (4/292) sanadnya *shahih*

atupun jauh. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat diantara ahli ilmu yang kami ketahui, Alhamdulillah.

Diharamkan juga seorang laki-laki menikahi perempuan yang pernah digauli ayahnya atau anaknya dengan sebab kepemilikannya sebagai budak atau disebabkan "wathi Syubhat' (hubungan suami istri yang salah disebabkan adanya kekeliruan)sebagaimana haram menikahi wanita tersebut disebabkan akad nikah yang sah. Berkata Ibnul Mundzir: Kepemilikan budak dan susuan pada maslah ini sama dengan hubungan nasab. Diantara ulama yang kami tahu pendapatnya adalah imam Atha, Thawus, Al Hasan, Ibnu Sirin, Makhul, Qatadah, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan para ahli ra'yu, kami tidak menemukan perbedaan pendapat diantara mereka.

Macam Kedua (dari judul Bab) haram menikahi perempuan karena menghimpun istri dengan perempuan lain yang sudah disebutkan dalam Al Qur'an yakni menghimpun istri dengan saudarinya baik saudari nasab atau susuan, baik keduanya merdeka maupun budak, baik salah satunya merdeka dan yang lain budak, baik sekandung maupun saudari seayah atau seibu, baik sesudah terjadinya hubungan suami istri atau belum, karena pemahaman makna keumuman ayat. Jika seseorang menikahi dua saudari dengan satu akad maka nikahnya tidak sah karena tidak ada pembeda diantara keduanya, sama hukumnya apakah ia mengetahui kondisinya diwaktu aqad atau setelah aqad, tapi jika aqad nikah salah satunya lebih dahulu, kemudian aqad nikah dengan yang lain, maka aqad nikah yang pertama sah, karena tidak terjadi penghimpunan diantara keduanya dan akad nikah yang kedua tidak sah karena terjadi penghimpunan diantara keduanya, dalam masalah ini tidak terjadi perbedaan pendapat. Alhamdulillah.

1145. Masalah: Al Khiraqi berkata, "Haram dengan sebab susuan seperti haram dengan sebab nasab."

Setiap perempuan yang haram dinikahi disebabkan nasab sama keharamannya dengan sebab susuan, mereka adalah ibu, anak, saudari, saudari ayah, saudari ibu, anak saudara, dan anak saudari sesuai dengan yang telah kami jelaskan dalam urutan nasab, berdasarkan hadits Nabi ﷺ "Hukum susuan sama dengan hukum nasab"[371] (Muttafaq 'alaih). Dalam riwayat Imam Muslim: "saudara susuan sama keharamannya dengan sudara kandung"[372] dan ucapan Nabi tentang Durroh binti Abu salamah "Bahwa ia sekalipun bukan anak tiriku tetap tidak halal bagiku karena ia putri saudaraku sesusuan, aku dan ayahnya pernah menyusu dengan Tsuaibah Al Islamiyyah"[373] (Muttafaq 'alaih). Karena ibu dan saudari telah ditentukan dalam nash hadits, maka yang lainnya masuk hukum yang sama karena pemahaman keumuman lafaz pada seluruh perempuan yang haram dinikahi. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini

1146. Masalah: Al Kharqi berkata, "Susu hasil hubungan badan dengan laki-laki menjadikan haram dinikahi anak yang disusuinya."

Setiap perempuan apabila menyusui anak bayi dengan susu hasil hubungan dengan seorang laki-laki, maka bayi menyusu haram dinikahi oleh laki-laki yang menggauli wanita tadi begitu juga kerabat laki-lakinya sebagaimana haram ia menikahi anaknya disebabkan nasab. Karena susu hasil hubungan laki-laki sama seperti dari istrinya, maka

---

[371] Al Bukhari (5/H. 2644/Fath Al Bari), Muslim (2/Persusuan/9/1070), Abu Daud (2/2055), An Nasai (6/H.3301), Ibnu Majah (1/H. 1937)

[372372] Al Bukhari (9/5103/*Fath Al Bari*), Muslim(2/Persusuan/201,1068), Abu Daud(2/2055), An Nsai(6/H.3301), Ahmad dalam musnadnya (6/291,428)

[373] AlBukhari(9/5106/*Fath Al Bari*), Muslim(2/Persusuan/15,16,1072,1073), Abu Daud(2/2056), Ibnu Majah(1/H.1939), Ahmad dalam musnadnya (6/291,428).

jadilah bayi yang menyusu hukumnya seperti anaknya, dan laki-laki tadi hukumnya hukum ayahnya, sedangkan anak-anak dari laki-laki tadi hukumnya hukum saudara bayi yang menyusu, baik anak-anak tersebut dari satu istri atau dari beberapa istri, Saudara/i ayah laki-laki tadi menjadi saudara/i bayi, begitu juga saudara/i ibu laki-laki menjadi saudara/i bayi, bapaknya, ibunya, kakeknya dan neneknya juga demikian. Imam Ahmad berkata: yang dimaksud dengan " لبن الفحل" Seorang laki-laki memiliki dua orang istri, salah satunya menyusui bayi laki-laki dan yang lain menyusui bayi perempuan, maka kedua bayi tersebut nantinya tidak boleh menikah. Ibnu Abbas ditanya tentang sesorang yang memiliki dua budak perempuan yang masing-masing menyusui budak perempuan dan budak laki-laki, Ibnu Abbas menjawab: Keduanya tidak boleh menikah sebab keduanya dari sperma yang sama[374]. Berkata imam Tirmidzi inilah tafsir dari kata لبن الفحل. Diantara yang berpendapat tentang keharaman menikahi "Labanul Fahl" adalah Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, imam Atha, Thawus, Mujahid, Hasan, Sya'bi, Qosim, Urwah, Malik, Ats-Tsauri, Auza'i, Syafi'i, Ishak, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir dan Ahlu ra'yu. Berkata Ibnu Abdil Bar: Pendapat ini juga dipegang oleh ulama-ulama fiqih di Hijaz, Irak, Syam dan mayoritas ulama Hadits.

Sementara yang membolehkan dalam masalah ini adalah Sa'id bin Musayyab, Abu salamah Ibnu Abdurrohman bin Yasar, Atha bin Yasar, An-Nakha'i, Abu Qilabah juga ada satu periwayatan dari Ibnu Zubair serta segolongan sahabat Rasul ﷺ yang tidak disebut namanya sebab hukum susuan sumbernya dari perempuan bukan dari laki-laki. Ada riwayat dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia pernah menyusui

---

[374] At-tirmidzi (3/1149), Al Baihaqi dalam As sunan(7/453), Sa'id bin Manshur dalam sunannya (1/240/966), hadits ini sanadnya shahih

Asma binti Abu Bakar istri Zubair. Asma berkata: Zubair masuk kerumahku ketika aku sedang menyisiri rambutku, ia menarik satu sisi dari rambutku sambil berkata: menghadaplah kepadaku, lalu ceritakanlah kepadaku, aku berpendapat seorang Bapak dan orang yang dilahirkannya adalah saudaraku, kemudian Abdullah bin Zubair diutus untuk meminang Ummu Kultsum putriku untuk Hamzah bin Zubair, Hamzah termasuk orang miskin, aku bertanya kepada Rasul ﷺ, apakah halal baginya ? karena Ummu kultsum adalah putri saudaranya (satu riwayat mengatakan anak saudarinya). Abdullah berkata: Aku berpendapat yang tidak boleh keturunan sebelumnya, Anak-anak yang dilahirkan dari Asma itu saudaramu, sementara yang bukan dari Asma bukan saudaramu, Wahai Asma pergilah kepada Rasul ﷺ dan bertanyalah tentang masalah ini. Lalu aku pergi dan bertanya kepada Rasul ﷺ sementara saat itu sahabat-sahabat Rasul sedang berkumpul. Rasul bersabda: "Sesungguhnya susuan dari pihak laki tidak menyebabkan keharaman apapun, Nikahilah Ummu -kultsum kepada Hamzah" Maka keduanya hidup bersama sampai Hamzah meninggal dunia.[375]

Menurut kami: Ada Hadits riwayat Aisyah RA Ada sesorang laki-laki bernama Aflah saudara Abu Qu'ais mohon izin untuk bertemu kepadaku setelah turun ayat perintah hijab. Kata Aisyah: Demi Allah aku tidak menizinkannya sehingga aku bertanya kepada Rasul ﷺ karena saudara Abu Qu'ais tidak pernah menyusuiku, tetapi yang menyusuiku adalah istri Abu Qu'ais. Lalu datang Rasul ﷺ, Aisyah berkata: Aku bertanya wahai Rasulullah sesungguhnya laki-laki tidak pernah menyusuiku tetapi yang menyusuiku adalah istrinya. Rasul bersabda: berilah izin kepadanya karena ia termasuk pamanmu semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu.[376] Berkata Urwah: karena itulah Aisyah menggunakan argument hadits "Hukum haram sebab susuan

---

[375] Sudah ada (196 masalah 1142)
[376] Sudah ada (197 masalah 1142).

sebagaimana hukum haram sebab nasab"(muttafaq 'alih). Ini adalah nash yang jelas ditempat yang diperselisihkan, maka tidak boleh meninggikan dalil lain yang berbeda dengan nash ini. Adapun hadits riwayat Zainab jika haditsnya shahih hal itu menjadi hujjah buat kami, karena sesungguhnya Zubair meyakini bahwa ia adalah putrinya, dan putrinya meyakini bahwa Zubair adalah ayahnya. Yang jelas memang masalah ini Mashhur dikalangan ulama. Pendapat yang menyatakan hal ini diperkuat oleh ulama pada masanya lebih utama dibanding diperkuat oleh pendapat anaknya atau pendapat orang-orang yang tidak mengerti.

1147. Masalah: Al Kharqi berkata, "Haram menghimpun antara istri dengan saudari ayahnya atau saudari ibunya."

Ibnu Mundzir berkata: Telah sepakat para ulama atas satu pendapat tentang maslah ini, tidak ada perbedaan diantara mereka Alhmadulillah, kecuali ada sebagian ahli bid'ah yang tidak menyatakan perbedaan pendapat mereka sebagai sebuah perbedaan yakni golongan Rafidhah dan Khawarij yang tidak mengharamkan pernikahan ini, mereka juga tidak mengakui dalil sunnah Rasulullah ﷺ. Riwayat Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak boleh dihimpun seorang istri dengan saudari ayahnya dan juga dengan saudari ibunya,"[377] (*muttafaq alaih*). Dalam riwayat Abu Daud: "Jangan dihimpun seorang perempuan dengan saudari ayahnya, saudari ayah dengan putri saudarinya, seorang perempuan dengan saudari ibunya, saudari ibu dengan putrid saudarinya, yang tua dengan yang muda dan yang muda dengan yang tua."[378] Illat diharamkannya karena akan terjadi permusuhan diantara kerabat serta akan membawa terputusnya shilaturrahim yang diharamkan, hal ini sudah sering terjadi. Jika golongan yang

---

[377] Ibnu Al Munzir menyebutkannya dalam *Al Ijma'* (80/369).
[378] Lihat hadits yang sebelumnya

membolehkan berdalil dengan firman Allah "وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ" ayat ini bagi kami khusus yang terjadi sebelum datangnya Islam. Ada cerita yang sampai kepada kami, datang dua orang dari golongan Khawarij kepada Umar bin Abdul Aziz, keduanya termasuk orang yang tidak mengakui hukum rajam dalam zina, hukum haram menghimpun istri dengan saudari ayahnya, dan saudari ibunya. Keduanya beralasan bahwa masalah itu tidak ada dalam Al Qur'an. Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada keduanya: Berapa waktu shalat yang diwajibkan Allah?, keduanya menjawab: Lima waktu sehari semalam, mereka ditanya lagi, berapa jumlah rakaatnya? Keduanya menjawab jumlahnya, mereka ditanya lagi tentang macam-macam zakat dan nisahbnya, keduanya pun menjawabnya. Kemudian Umar bin Abdu Aziz berkata: Apakah jawaban kalian ditemukan dalam Al Qur'an? keduanya menjawab: kami tidak menemukannya dalam Al Qur'an, Umar berkata: Lalu dari mana kamu temukan jawaban tersebut?, keduanya menjawab: dari perbuatan Rasul dan orang-orang muslim setelah wafat Rasul. Kemudian Umar berkata: Seperti itulah hukum yang kalian tanyakan.

Dalam masalah ini tidak ada perbedaan antara saudari ayah, saudari ibu, saudari kakek dari ayah, saudari kakek dari ibu, saudari nenek dari ayah, saudari nenek dari ibu sampai keatas derajat kekerabatnnya baik dari sebab nasab maupun sebab susuan. Setiap dua orang laki dan perempuan yang tidak boleh menikah karena hubungan kekerabatan, maka tidak boleh juga menghimpun diantara keduanya karena akan menyebabkan putusnya shilaturrahim yang dekat disebabkan thabi'at permusuhan dan cemburu diantara para istri. Tidak boleh juga menghimpun antara seorang wanita dengan ibunya dalam satu aqad seperti yang telah kami jelaskan karena hubungan ibu dengan anak lebih dekat dibanding hubungan antara saudara, jika diantara saudara saja tidak dibolehkan maka antara anak dengan ibu lebih diutamakan.

Pasal: Tidak haram menghimpun diantara dua perempuan anak saudara/I ayah, dua perempuan anak saudara/I ibu menurut kebanyakan pendapat ahli ilmu karena tidak ada nash yang mengharamkannya juga tidak ada nash yang melarang terjadinya hubungan suami istri diantara keduanya, hal ini sesuai dengan makna keumuman firman Allah

"وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ" Juga karena salah satu dari mereka boleh menikahi yang lain jika salah seorang dari mereka laki-laki. Namun ada pendapat yang memandang hal ini Makruh, seperti pendapat Ibnu Mas'ud yang diikuti oleh Zabir bin Zaid, Atha, Hasan, Sa'id bin Abdul Aziz. Pendapat ini berdasarkan hadits riwayat Hafash dengan sanad Isa bin Thalhah: "Rasulullah melarang menikahi wanita-wanita yang masih memiliki hubungan kekerabatan karena khawatir dapat memutuskan shilaturrahim.[379]" Sesuatu yang dapat meyebabkan terputusnya shilaturrahim –sesuatu yang diperintah untuk menyambungnya- paling ringan hukumnya adalah makruh. Ada juga pendapat yang memandangnya tidak makruh, ini pendapat Sulaiman bin Yasar, al-Sya'by, Husen bin Hasan, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ishak dan Abi Ubaid, mereka menyatakan tidak ada padanya unsur kekerabatan yang menyebabkan keharaman menghimpun diantara keduanya, maka hal ini tidak dapat dihukumkan makruh seperti seluruh hukum kekerabatan pada umumnya.

1148. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seorang laki-laki melakukan aqad nikah kepada seorang perempuan, sekalipun belum terjadi hubungan suami istri, telah haram bagi istrinya dinikahi oleh anak suaminya juga ayah

---

379 Abdul Razak dalam "al-Mushonnif" (6/10767), Abu Daud dalam "al-Maraasil"(149/H.183) dengan lafaz: "Melarang Rasul dinikahi wanita" dan ini hadits mursal

suaminya, begitu juga haram atas suami menikahi ibu istrinya juga nenek istri dan terus keatas hubungan kekerabatannya seperti yang saya telah utarakan ketika menjelaskan kekerabatan ayah. Cucu laki dari anak laki terus kebawah hubungan kekerabatannya pada posisi anak laki-laki."

Kesimpulan masalah ini: Seorang perempuan jika telah dinikahi oleh laki-laki dengan akad nikah, maka perempuan itu haram dinikahi oleh ayah suaminya disebabkan nikah yang terjadi, berdasarkan firman Allah وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ﴿٢٣﴾ *"Anak-anak istrimu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 23), sedangkan keharaman anak suami menikahinya berdasarkan firman Allah وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 22), dan keharaman suami menikahi ibu istri berdasarkan firman Allah وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ ﴿٢٣﴾ *"Ibu-ibu istrimu (mertua)."* Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat Alhamdulillah, kecuali sedikit sebagaimana yang telah kami utarakan

1149. Masalah: Al Kharqi berkata, "Setiap perempuan yang kami jelaskan haram dinikahi disebabkan nasab atau susuan, maka anak-anak perempuan mereka juga haram seluruhnya kecuali anak perempuan saudara/i ayah, anak perempuan saudara/i ibu, anak perempuan dari perempuan yang dinikahi ayah dan yang dinikahi anak, semua perempuan tersebut halal, begitu juga anak perempuan istri sebelum istri tersebut digauli."

Kesimpulan masalah ini setiap perempuan yang haram dinikahi maka haram juga menikahi anak perempuannya karena hukum

keharaman sampai kepadanya, keharaman menikahi ibu menyebabkan keharaman menikahi anak perempuannya, karena mereka adalah saudari atau saudari ayah bisa juga saudari ibu. Haram menikahi anak perempuan menyebabkan keharaman menikahi anak perempuannya karena mereka termasuk kategori anak, haram menikahi anak perempuan saudari haram juga menikahi anaknya karena termasuk anak saudarai, begitu juga haram menikahi cucu perempuan dari anak perempuan saudara, kecuali anak perempuan saudari ayah dan saudari ibu mereka tidak haram sesuai dengan ijma', Allah halalkan mereka untuk Nabi ﷺ karena mereka tidak masuk dalam kategori perempuan yang diharamkan, sehingga mereka masuk dalam makna firman Allah, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ (Qs. An-Nisaa` [4::24). Begitu juga tidah haram menikahi anak perempuan istri ayah dan anak perempuan istri anak karena keharaman menikahi istri ayah dan istri anak sedangkan anak-anak perempuan mereka tidak masuk makna ini, aku juga tidak menemukan illat lain yang menyebabkan keharaman mereka, sehingga mereka masuk dalm makna firman Allah "وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24). Begitu juga anak-anak perempuan istri yang belum digauli halal dinikahi mereka adalah anak tiri dalam tanggungan suami yang tidak masuk dalam keharaman disebabkan menikahi ibunya, mereka disebut dalam Al Qur'an karena hukum mereka halal dinikahi, jika tidak disebut hukum mereka menjadi samar.

Jika ada orang bertanya: Mengapa anak perempuan anak tiri diharamkan sedangkan anak istri tidak diharamkan ?

Kami jawab: Karena hukum anak perempuan anak tiri adalah anak tiri sedangkan hukum anak istri bukan istri, Illat diharamkannya anak tiri karena sulit menjaga pandangan dan berkhalwat kepadanya disebabkan ia tinggal satu rumah dengan ayah tirinya, begitu juga dengan anak perempuannya dan terus ke bawah derajat keturunannya,

sedangkan istri ayah atau istri anak illat haram menikahinya adalah akad nikahnya, dan pernikahan tidak terjadi pada anak istri

1150. Masalah: Al Kharqi berkata, "Hubungan seks dengan jalan haram menyebabkan haram hukum nikah, sebagaimana keharaman nikah di sebabkan hubungan suami istri yang halal atau hubungan suami istri yang syubhat."

Maksudnya, sudah menjadi ketetapan hukum haram nikah disebabkan mushaharah, apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka perempuan itu haram di nikahi oleh ayah laki – laki yang berzina dan anak laki – laki yang berzina, haram juga atas laki – laki yang berzina menikahi ibu wanita yang dizinai dan anak perempuan yang di zinai sebagaimana ia melakukan hubungan suami istri karena subhat atau halal.

Jika seseorang melakukan hubungan dengan ibu istrinya atau anak istrinya maka haram atas laki – laki itu istrinya, hal ini sesuai dengan nash Imam Ahmad dalam riwayat Jama'ah, ada periwayatan yang sama dari Imran bin Hushain, pendapat ini juga diungkapkan oleh Imam Al Hasan, Atha, Thawus, Mujahid, Sya'bi, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Ishaq, dan ahli ra'yu.

Ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas: "bahwa hubungan suami istri yang haram tidak menyebabkan hukum keharaman nikah[380]", pendapat ini diutarakan oleh Sa'id bin Al Musayyib, Yahya bin Ya'mar, 'Urwah, Zuhri, Malik, Asy–Syafi'i, Abu Tsaur, Ibnul Mundzir, Sesuai riwayat dari Nabi ﷺ, Nabi bersabda: "Tidak menyebabkan keharaman disebabkan hubungan sex yang haram

---

[380] Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/168), Sa'id bin Manshur dalam sunannnya (1/1719/392/393) dari riwayat Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. pada masalah laki-laki yang kesamaran berhubungan dengan ibu istrinya, ia berkata: kamu telah berbuat salah terhadap dua mahrom dan tidak haram bagimu istrinya

sesuatu yang asalnya halal"[381], karena hubungan sex yang haram tidak menjadikan perempuan yang digauli itu sebagai istrinya, maka tidak haram hukum menikahi sebagaimana hukum menggauli perempuan yang masih kecil.

Menurut kami Allah berfirman,

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا

قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 22).

Wat'u yang berarti hubungan suami istri diluar nikah terkadang dinamai juga nikah, seorang penyair berkata

"apabila aku berzina maka aku menemukan pernikahan"

maka hukum ini diarahkan kedalam makna keumuman ayat, sedangkan di dalam ayat Al Qur'an ada indikasi yang memberikan makna AlWat'u hubungan suami isti diluar nikah, yaitu firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا

قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya

---

[381] Ibnu majah dalam sunannya(1/H.2015), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/168), Ad-Daraquthni dalam sunannya(3/268/89,90) dari riwayat Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar sanadnya Marfu' di dalam sanadnya Abdullah bin Amar ia dianggap Dha'if

perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). "(Qs. An-Nisaa` [4]: 22).

Ayat ini di dalamnya mengandung peringatan keras tentang hubungan diluar nikah. Ada juga riwayat dari Nabi ﷺ bahwasanya Nabi bersabda: "Allah tidak akan memandang laki – laki yang memandang kepada kemaluan istrinya dan kemaluan anak perempuan istrinya,"[382] juga riwayat dari Imam Jauzjany dengan sanadnya, melalui Wahab bin Munabbih Rasul bersabda: "Dilaknat orang yang memandang kemaluan istrinya dan anak istrinya"[383]. Aku pernah menceritakan hadits ini kepada Said bin al Musayyib maka ia takjub dengan hadits ini.

Karena yang berhubungan dengan hukum haram disebabkan hubungan badan yang di bolehkan sangat berhubungan dengan yang dilarang seperti hubungan suami istri ketika istri sedang haid, juga karena nikah merupakan akad yang menjadikan hubungan suami istri subhat menjadi rusak, maka akad juga merusakkan hubungan sex yang haram seperti fungsi keharaman yang tadi. Hadits-Hadits yang diriwayatkan, kami tidak pernah mengetahui keshohehannya, itu merupakan pendapat Ibnu Aswaq, ia adalah hakim yang ada di Iraq, begitu juga pendapat Imam Ahmad ada yang berpendapat bahwa itu pendapat Ibnu Abbas. Hubungan suami istri terhadap perempuan yang masih kecil itu dilarang kemudian dibatalkan dengan sebab hubungan subhat.

---

[382] Al Dar Al Quthni dalam sunannya (3/96,268,269), riwayat Laits dari Hammad dari Ibrahim dari Al Qamah dari Abdullah ia berkata:............. Kemudian ia menyeatakannya, Al Dar Al Quthni berkata: Hadits ini *Mauquf* karena Laits dan Hammad dianggap dhaif

[383] Ibnu Abi Syaibah dalam kitab nikah pada bab laki-laki yang mempunyai istri seorang budak perempuan (3/305/6) dari hadis Ibnu Munabbih dengan derajat mauquf, ia berkata: "dalam kitab taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa AS, seorang laki-laki tidak boleh membuka kemaluan istri dan anak istrinya kecuali pasti di laknat" tidak dirinci apakah istrinya merdeka atau budak

Pasal: Hubungan badan ada tiga macam:

***Pertama*: Mubah,** yaitu Hubungan badan yang disebabkan oleh nikah sahih atau kepemilikan budak. Yang berhubungan dengan ini adalah keharaman nikah disebabkan *mushaharah* berdasarkan ijma'. Keharaman ini berlaku selama-lamanya bagi orang yang di haramkan nikah karena keharaman ini, dengan sebab hubungan badan mubah yang sama dengan keturunan.

***Kedua*: Syubhat,** yaitu hubungan badan yang di sebabkan oleh nikah yang rusak, jual beli budak yang rusak, hubungan badan dengan wanita yang ia kira istrinya atau ia kira budaknya, hubungan badan dengan budak milik bersama dan lain-lain. Ini hubugan keharamannya seperti hubugan keharaman disebabkan hubungan badan yang mubah menurut ijma'. Ibnu Mundzir[384] berkata: Menjadi kesepakatan ulama bahwa seorang laki laki apabila ia berhubungan badan dengan perempuan berdasarkan nikah yang rusak atau jual beli budak yang rusak maka haram perempuan tersebut dinikahai oleh ayah laki-laki tadi, anaknya, kakeknya dan cucunya. Ini madzhab Maliki, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Asy–Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Ahli ra'yu. Dikarenakan hubungan badan seperti ini berhubungan dengan nasab, maka jelas keharamannya seperti hubungan yang mubah. Dan laki-laki tadi tidak menjadi muhrim bagi orang yang diharamkan nikah kepadanya, laki-laki itu juga tidak di bolehkan memandang perempuan tersebut karena hubungan badan yang terjadi bukan hubungan badan yang mubah juga karena hukum muhrim sangat bergantung dengan sempurnanya keharaman hubungan badan dan itu menyebabkan bolehnya seorang laki-laki memandang perempuan. Perempuan yang sudah di gauli saja tidak boleh dipandang oleh laki-laki yang menggaulinya, maka terhadap perempuan yang lainnya lebih utama.

384 Lihatlah Al Ijma' karya Ibnu Al Mundzir (79/365)

Ketiga: **Haram**, yaitu hubungan badan disebabkan zina, maka jelas hukum haramnya dengan perbedaan pendapat yang sudah di jelaskan. Perempuan yang berzina tidak menjadi muhrim laki-laki yang menzinainya serta tidak boleh memandangnya karena jika disebabkan hubungan syubhat saja tidak menjadi muhrim dan tetap haram memandangnya, maka hubungan badan yang haram lebih utama. Laki-laki tersebut juga tidak memiliki hubungan nasab dengan perempuan yang dizinai serta tidak wajib memberikan mahar sekalipun perempuan itu menaatinya.

Pasal: Tidak ada perbedaan masalah yang telah kami jelaskan antara zina melalui qubul atau dubur, karena hubungan keharamannya ketika ada hukum sebagai istri. Hukum budak perempuan dalam hal ini sama jika ia berzina. Jika terjadi hubungan sejenis antara laki-laki dewasa dengan anak kecil, berpendapat sebagian pengikut Madzhab Syafi'i ada hubungan keharaman juga, maka haram atas pelakunya, baik yang dewasa maupun anak kecil menikah dengan anak perempuan masing-masing, bagi anak kecil tersebut haram menikah dengan ibu laki-laki dewasa itu dan juga dengan anaknya. Sebagaimana ditetapkan oleh Imam Ahmad yang juga pendapat Al Auza'i, hal ini dikarenakan hubungannya pada kemaluan, maka masuk pada hukum haram sebagaimana berhubungan badan dengan perempuan. Keharaman menikahi anak perempuan dan ibu orang yang berhubungan sejenis karena seolah-olah keduanya adalah anak dan ibu orang yang ia gauli sama hukumnya jika salah satu diantara keduanya adalah perempuan. Abu Al Khaththab berkata: ini seperti percumbuan yang bukan dikemaluan, didalamnya ada dua riwayat, riwayat yang *sahih*, hubungan ini tidak masuk katagori yang menyebabkan keharaman nikah, sebab perempuan yang haram dinikahi yang telah disebutkan pada masalah ini tidak terdapat didalam nash Al Quran sehingga mereka masuk dalam makna keumuman Firman Allah وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ (Qs. An-Nisaa`

[4]: 24). Tidak ada nash yang melarang perempuan-perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang berhubungan sejenis begitu juga sebaliknya, maka harus ditetapkan tidak ada keharaman nikah pada mereka, yang jelas haram didalam nash pada masalah ini adalah istri-istri anak, orang yang dinikahi oleh ayah, Ibu-ibu istri dan anak-anak istri sedangkan mereka tidak masuk katagori ini.

Hubungan badan pada perempuan terkadang menjadi penyebab hilangnya keperawanan yang mewajibkan adanya mahar serta dihubungkannya nasab, sehingga perempuan yang di gauli menjadi teman tidurnya (فراشا) yang meneyebabkan ketetapan hukum-hukum yang tidak ada dalam kasus hubungan sejenis, Maka tidak boleh menyamakan keduanya dikarenakan tidak ada 'illat dan jelasnya perbedaan. Karena jika seorang laki-laki yang menyusui anak kecil saja tidak ada hukum keharaman maka dalam masalah ini lebih utama. Namun, jika diukur di antara keduanya ada kemiripan dari sisi yang lemah, tetap saja tidak dibolehkan mengkhususkan makna keumuman Al-Quran dan juga tidak boleh mengenyampingkan nash.

Pasal: Haram atas laki-laki menikahi anak perempuannya dari hasil zina dan juga saudarinya, cucu perempuan dari anak laki-lakinya, cucu perempuan dari anak perempuannya dan anak perempuan saudara/I zinanya. Ini adalah pendapat mayoritas Ulama Fiqih. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berkata pada riwayat yang masyhur dari madzhabnya: dibolehkan dalam hal ini menikahi semuanya, karena mereka adalah orang lain bagi laki-laki tersebut dan tidak dihubungkan nasab kepadanya secara syar'i, juga tidak berlaku hukum kewarisan diantara keduanya, jika perempuan itu adalah budak, maka laki laki tersebut tidak boleh memerdekakannya, tidak ada juga kewajiban memberikan nafkah, maka tidak haram menikahi mereka semuanya seperti hukum perempuan-perempuan lain pada umumnya.

Menurut kami firman Allah Ta'ala

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) ayat ini tentang anak perempuan dari laki-laki yaitu perempuan yang tercipta dari air spermanya, pengertian ini benar, tidak ada perbedaan pendapat tentang kehalalan dan keharaman menikahinya. Hal ini diperkuat dengan Sabda nabi ﷺ kepada istri Hilal bin Umayyah, Nabi bersabda: "*Perhatikanlah anak istri Hilal bin Umayyah jika lahir dengan ciri – ciri begini dan begitu maka anak itu anak Syarik bin Sahma*[385] *(laki-laki yang dituduh berzina dengan istri Hilal) yang Nabi maksud anak pezina*". Anak tercipta dari air sperma laki-laki adalah kebenaran yang tidak ada perbedaan pendapat tentang kehalalan dan keharamannya menikahi, menyerupai anak yang tercipta dari hubungan badan syubhat, karena anak merupakan bagian laki-laki yang menggauli, sehingga tidak halal bagi laki-laki yang berzina menikahi anak hasil zina, sama seperti anak perempuannya sendiri yang lahir dari pernikahan yang sah. Perbedaan sebagian hukum tidak otomatis menyebabkan hilang hukum anak kandung, sebagaimana misalnya keduanya berbeda dalam masalah budak dengan merdeka atau keduanya berbeda agama. Jika sudah di tetapkan hukum sperti ini, maka tidak ada perbedaan hukum antara seseorang yang mengetahui keadaan seorang perempuan (hasil zina nya) semisal ada laki-laki yang menggauli perempuan dalam keadaan suci kemudian perempuan itu tidak di gauli oleh laki-laki lain dan ia menjaganya sampai lahir, atau seperti ada orang yang bersama-sama menggauli seorang perempuan lalu perempuan itu melahirkan seorang anak yang tidak diketahui dari laki-laki yang mana, maka perempuan itu hukumnya haram dinikahi oleh semua laki-laki yang menggaulinya

---

[385] Lihat nomor 20 masalah 954

ditinjau dari dua sisi, ***pertama***, karena anaknya tadi adalah anak perempuan dari perempuan yang digauli mereka. ***Kedua*** , kami mengetahui bahwa anak tadi menjadi anak perempuan sebagian, mereka maka di haramkan terhadap semuanya, sebagaimana misalnya jika dua orang wali seorang perempuan menikahi perempuan tersebut, dan tidak diketahui mana yang lebih dulu mewalikannya, maka anak yang lahir haram menikah dengan anak-anak dua suami tadi, karena anak perempuan yang lahir itu menjadi saudari-saudari mereka yang tidak diketahui. jika seorang ahli berhasil menghubungkan salah satu dari mereka sebagai saudara kandung, maka menjadi halal hukum menikahi anak-anak yang lain dan tetap tidak halal bagi seseorang yang menggauli ibunya karena anak perempuan tersebut masuk kategori anak tirinya.

Pasal: Hubungan badan terhadap mayat perempuan dimungkinkan terjadi dua hal.

Pertama: Dihukumkan haram menikah (perempuan yang ada hubungannya dengan mayat) karena ia masuk kategori haram nikah selamanya, mengingat hukum haram nikah ini tidak ditentukan dengan syarat hidup atau mati, sama seperti hukum haram nikah karena susuan. ***Kedua***, tidak dihukumkan haram menikah. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, karena hubungan badan dengan mayat tidak menyebabkan hlangnya keperawanan, alasan lain karena keharaman menikahi perempuan erat hubungannya dengan tercapainya manfaat hubungan badan, sedangkan hubungan dengan mayat tidak menyampaikan kepada manfaat itu. Bedanya dengan haram karena susuan karena susuan keharamannya disebabkan tumbuhnya daging pada bayi dari air susu yang diminum, berkembangnya tulang, hal semacam ini bisa terjadi juga susu orang yang sudah meninggal.

Mengenai hubungan badan dengan anak kecil ada dua sisi tinjauan. ***Pertama***, Haram menikahi (perempuan yang ada hubungannya dengan anak kecil tadi). Ini pendapat Abu Yusuf, sebab ini sama dengan hubungan badan dengan perempuan dewasa pada kemaluannya.

Kedua: Tidak haram menikahi. Ini pendapat Imam Abu Hanifah karena hubungan ini bukan penyebab hilangnya keperawanan sehingga menyerupai hubungan badan dengan perempuan yang sudah meninggal.

Pasal: Adapun bercumbu pada selain kemaluan, jika dilakukan tanpa syahwat maka tidak haram menikahi, tidak ada perbedaan pendapat ulama yang kami ketahui pada masalah ini. Begitu juga jika dilakukan dengan syahwat terhadap perempuan lain bukan muhrimnya tidak terkena haram menikahi. Al Jauzani berkata:aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang laki-laki yang memandang kepada ibu istrinya dengan syahwat, ia mengecupnya dan mencumbunya, Ahmad menjawab: Aku berpendapat tidak menyebabkan haram menikahi, kecuali dengan sebab jima', seperti itu yang dikutif dari Imam Ahmad, Al Qasim dan Ishak bin Manshur.

Jika seseorang bercumbu dengan perempuan yang dihalalkan baginya seperti istrinya atau budaknya, maka tidak haram ia menikahi anak perempuan istrinya atau budaknya. Ibnu Abbas berkata tidak haram menikahi anak tiri kecuali dengan sebab telah digauli ibunya. Pendapat ini juga disampaikan oleh imam Thawus dan Amr bin Dinar karena Allah ﷻ berfirman فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴿٢٣﴾ *"Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 23), pada masalah ini tidak terjadi hubungan suami istri,

dengan demikian tidak boleh meninggalkan hukum nash yang sahih disebabkan qiyas yang lemah.

Adapun keharaman menikah ayah- dari anak yang mencumbu perempuan- dengan ibu (ibu perempuan yang dicumbui) dan anak (anak perempuan yang dicumbui), masalah ini hanya jika terjadi pernikahan, keharaman menikahi perempuan tadi dengan semata-mata akad nikah sebelum terjadi percumbuan, dengan demikian tidak ada pengaruh hukum dengan disebabkan hanya cumbuan.

Jika budak perempuan dicumbui dibukan kemaluannya dengan syahwat apakah menjadi haram hukumnya dinikahi dengan sebab Mushaharah ? Ada dua riwayat,

Pertama, Haram, hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan Masruq, Qasim, Al Hasan, Makkhul, An-Nakha'i, Sya'bi, Malik, Al Auza'i, Abu Hanifah, Ali Al Madini, dan salah satu dari Qaul As-Syafi'i, karena cumbuan terhadap budak termasuk jenis menyenangkan diri, ini berhubungan dengan keharaman nikah disebabkan mushaharah, sebagaimana hubungan badan pada kemaluan, juga karena ada keni'matan yang didapat dengan bercumbu, sehingga masuk hukum haram menikahi. Sama dengan budak perempuan yang digauli.

Kedua, Tidak haram, karena cumbuan itu merupakan sentuhan yang tidak wajib mandi sehingga tidak ada hukum keharaman nikah, ini sama jika dilakukan tanpa syahwat. penetapan hukum haram nikah bisa diterapkan dengan ketentuan nash atau qiyas terhadap nash, sementara disini tidak ada nash juga tidak ada qias yang semakna dengan nash, juga tidak ada ijma'. Hubungan badan jika telah terjadi memunculkan banyak hukum seperti penetapan mahar, kategori *muhshan*, wajib mandi, iddah, rusaknya ihram ketika haji dan rusaknya puasa, berbeda dengan sentuhan yang tidak berpengaruh apapun. Ashab Syafi'iy menyebutkan dua riwayat pada seluruh bentuk permasalahan diatas

tanpa diiringi penjelasan rinci. Yang kami jelaskan ini mudah-mudhan lebih mendekati kebenaran Insya Allah.

Pasal: Siapa orang yang memandang kepada kemaluan seorang perempuan dengan syahwat maka hukumnya sama dengan menyentuh dengan syahwat. Dalam masalah ini ada dua riwayat. ***Pertama***, haram nikah (dengan perempuan yang ada hubungannya dengan perempuan yang dipandang kemaluannya) sesuai dengan hukum menyentuh menyebabkan haram nikah. Ada riwayat dari Ibnu Umar dan Amir bin Rabiah, -Amir bin Rabiah ini adalah orang yang ikut perang badar- dan Abdullah bin Amar tentang orang yang membeli budak untuk dijadikan pembantu, kemudian ia menelanjanginya atau mengecupkan, dinyatakan tidak halal bagi anaknya (anak yang membeli budak) melakukan hubungan badan dengan budaknya. Ini pendapat Qasim, Al Hasan, Mujahid, Makhul, Hammad bin Sulaiman dan Abu Hanifah. Ada hadits dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi ﷺ, Nabi bersabda: *"Siapa orang yang memandang kemaluan seorang perempuan maka tidak halal bagi laki-laki itu menikahi ibu perempuan yang dipandang dan anak perempuannya.'*[386] Dalam riwayat lain Nabi bersabda:"Allah tidak akan memandang laki-laki yang memandang kepada kemaluan perempuan dan kemaluan anaknya".[387] ***Kedua***, tidak haram. Ini pendapat Asy-Syafi'i dan kebanyakan Ahlul Ilmi, berdasarkan firman Allah ta'ala وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ ﴿٢٤﴾ *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24). Alasan lain karena memandang bukan bercumbu, sehingga tidak menyebabkan keharaman nikah, memandang semacam ini sama hukumnya dengan

---

[386] Ibnu Abu Syaibah (4/165), Al Baihaqi (7/170) dengan lafazh: Apabila memandang seorang laki-laki kepada kemaluan seorang permpuan maka haram atasnya menikahi ibunya dan anak perempuannya. Ia berkata hadits ini riwayat dari Hajjaz bin Arthah dari Abu Hany atau Ummu Hany dari nabi ﷺ. Hadits ini Munqati' juga Majhul serta Dhaif, sebab hajjaz bin Arthoh tidak dianggap dalam periwayatnnya maka bagamana bisa dianggap hadits ini mursal dari orang yang tidaj di ketahui.

[387] Lihat no 25

memandang wajah. Hadits diatas menurut Imam al-Daar al-Quthny dhaif, bahkan ada yang menyatakan haditsnya mauquf atas riwayat Ibnu Mas'ud. Boleh jadi ada pendapat yang menyamakan memandang kemaluan dengan hubungan badan.

Dalam hal memandang keseluruh badan tidak menyebabkan haram nikah. Sebagian mazhab Syafi'i berkata: perbedaan antara memandang kemaluan dengan seluruh badan ditentukan dengan ada atau tidaknya syahwat. Pendapat yang sahih berbeda dengan pendapat ini, sebab memandang selain kemaluan tidak dapat diqiyas dengannya, karena ada perbedaan diantara keduanya. Dari yang kami ketahui tidak ada perbedan pendapat tentang memandang kepada wajah, tidak ada penetapan hukum keharaman nikah, begitu juga memandang yang lain. Tidak ada khilaf juga pada memandang tanpa syahwat, tidak menyebabkan hukum haram nikah, menyentuh yang melebihi memandang saja tidak menimbulkan hukum haram nikah maka memandang tanpa syahwat lebih utama.

Gambaran masalah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat pada menyentuh dan memandang perempuan yang sudah akil baligh, yang kemungkinan sudah dapat merasakan kelezatannya, seperti anak perempuan yang usia sembilan tahun atau lebih. Adapun pada anak perempuan yang masih kecil maka tidak ada hukum apa-apa, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang anak perempuan usia tujuh tahun, katanya: apabila seorang laki-laki mengecupnya maka haram atas seorang laki-laki itu menikahi ibunya. Al Qadhi memberikan catatan riwayat ini, katanya: menurutku dimungkinkan pada usia tujuh tahun , anak tadi sudah ada syahwat.

Pasal: Apabila seorang perempuan memandang kemaluan laki-laki dengan syahwat maka hukum haram nikahnya sama dengan hükum laki-laki memandang kemaluan perempuan. sebagaimana di tetapkan oleh imam Ahmad. Karena pandangan masuk pada makna

yang bisa menyebabkan keharaman nikah sehingga sama hukumnya jika dilakukan laki-laki maupun perempuan seperti hukum hubungan badan. Begitu juga semestinya disamakan hukum menyentuh perempuan terhadap laki-laki dan mengecup perempuan terhadap laki-laki dengan syahwat, sebagimana yang telah kami jelaskan.

Pasal: Adapun berkhalwat (menyepi) dengan seorang perempuan, menurut pendapat yang sahih tidak menyebabkan keharaman nikah. Ada riwayat dari imam Ahmad: Apabila berkhalwat seorang laki-laki dengan seorang perempuan maka laki-laki wajib memberikan mahar, perempuannya wajib iddah serta tidak halal bagi laki-laki tadi menikahi ibu perempuan teman khalwatnya juga anak perempuannya. Al-Qodhi berkata: ini dimungkinkan bahwa laki-laki itu melakukan percumbuan ketika berkhalwat, sehingga pendapat Imam Ahmad ini keluar dari salah satu dari dua riwayat yang telah kami sebutkan.

Pada khalwat tanpa adanya cumbuan seorang laki-laki dengan perempuan tidak menyebabkan keharaman menikahi anak tiri, karena pendapat ini menyalahi firman Allah ta'ala:

فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴿٢٣﴾

"Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ ﴿٢٤﴾ *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24). Dalam hal berkhalwat dengan perempuan lain yang bukan muhrim atau dengan budak perempuan juga tidak menyebabkan hukum keharaman nikah. Kami

tidak menemukan perbedaan pendapat dalam masalah ini. Setiap orang yang haram dinikahi maka haram juga menggaulinya dengan sebab perbudakan. Melakukan akad nikahnya saja haram, sementara akad itu tujuannya untuk hubungan badan maka hubungan badan lebih utama diharamkan.

1151. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika seseorang menikah dengan dua saudari nasab ataupun susuan pada satu akad maka rusak nikahya, namun jika dinikahi dengan dua akad maka yang sah adalah akad yang pertama."

Masalah ini tentang masalah menghimpun seorang istri dengan saudari ayahnya atau saudari ibunya. Kesimpulannya hukum menghimpun antara istri dengan saudarinya atau saudari ayahnya atau saudari ibunya adalah haram dengan satu akad, maka tidak sah kedua akad nikahnyanya, karena tidak mungkin menyatakan sah salah satunya sehingga nikahnya batal. Seperti halnya jika seorang perempuan yang dinikahi dengan dua orang laki-laki dengan akad yang bersamaan, begitu juga jika seorang laki-laki menikahi lima orang perempuan dalam satu akad, maka batal seluruh akadnya, tapi jika ia menikahi dua orang perempuan yang masih satu nasab dengan dua akad, maka nikah yang pertama sah karena tidak ada hukum menghimpun, nikah yang kedua tidak sah Karena ada hukum menghimpun, akad yang pertama menyebabkan haramnya akad kedua. Ketidaksahan akad yang kedua menjadikan jelas hukum akad yang pertama, menjadi hilang hukum nikah yang pertama jika sudah selesai masa *iddah* dari perceraian yang terjadi.

Pasal: Jika seseorang menikahi wanita dengan dua akad tapi dia tidak tahu mana yang pertama, maka laki-laki itu wajib menceraikan keduanya dalam satu waktu. Imam Ahmad berkata tentang seorang laki-laki yang menikahkan dua saudari kandung yang ia tidak tahu mana

laki yang menikahkan dua saudari kandung yang ia tidak tahu mana yang ia nikahkan lebih dulu, kata Imam Ahmad kami memisahkan diantara suami dan kedua istrinya,ini disebabkan karena salah satu dari keduanya haram dinikahi dan nikahnya batal, sementara tidak diketahui mana yang dianggap sah karena keduanya masih samar, walaupun nikah salah satu dari keduanya dianggap sah, disisi lain tidak jelas mana yang idak boleh dinikahkan dalam arti dicerai kecuali dengan menceraikan keduanya secara bersamaan, atau dianggap rusak nikah keduanya. Masalah ini sama saja seperti misalnya dua orang wali yang menikahkan (dua perempuan bersaudara) dan tidak mengetahui mana yang menikahkannya lebih dulu, bila walinya masih menginginkan pernikahan tersebut tetap terjadi, boleh ia menceraikan salah satu keduanya kemudian diadakan nikah baru dan ditahan istrinya, hal itu tidak masalah baik dilakukan dengan diundi atau tanpa diundi. Masalah ini terbagi kepada tiga bagian.

Pertama: Suami belum melakukan hubungan dengan salah satu dari dua istrinya, maka suami boleh berakad nikah dengan salah satu dari keduanya saat itu juga setelah ia ceraikan yang lain.

Kedua: Jika suami sudah menggauli salah satu dari keduannya dan ia menginginkan menikahi yang ia gauli maka ia boleh menceraikan yang ia belum gauli dengan talak satu, kemudian ia menghindarkan diri terelebih dahulu dari perempuan yang sudah ia gauli sehingga selesai iddah istri yang ia cerai, kemudian ia akad nikah lagi dengan istri yang ia telah gauli, hal ini dilakukan karena kami tidak mengetahui apakah perempuan yang digauli termasuk yang dinikahi yang kedua atau yang pertama, kalau yang kedua maka hubungan suami istrinya dalam lingkaran hukum nikah fasiq karena inilah kami harus menghukumkan boleh nikah setelah selesai iddah. Jika dimungkinkan, boleh bagi suami melakukan akad nikah saat itu juga, karena hubungan nasab sudah terjadi dengan perempuan yang ia ceraikan bukan disebabkan karena maninya. Jika suami ingin menikahi perempuan yang belum ia gauli ia

boleh menceraikan perrmpuan yang ia sudah gauli dengan talak satu, kemudian dia tunggu sehingga selesai iddahnya, kemudian ia nikahi saudarinya yang belum ia gauli.

Ketiga, kalau keduanya sudah digauli, maka laki-laki tadi tidak boleh menikahi salah satu dari keduanya sehingga ia menceraikan yang lain dan selesai iddah yang satu disebabkan perceraian, juga sudah selesai iddah yang lain disebabkan hubungan suami istri yang telah terjadi. Ketika salah seorang perempuan itu melahirkan atau keduanya melahirkan bersama maka nasabnya dihubungan dengan laki-laki tadi karena boleh jadi anak itu lahir dari sebab nikah sahih tapi bisa jadi dari nikah yang rusak, sehingga keduanya dihubungkan nasabnya pada laki-laki tadi sekalipun laki-laki itu tidak menghendaki untuk menikahi salah satu dari keduanya dengan talak satu.

Pasal: Adapun mahar, jika suami belum melakukan hubungan badan dengan salah satu istrinya, maka salah seorang dari mereka berhak mendapatkan setengah mahar, kami tidak mengetahui siapa yang lebih berhak, harus dicari jalan damai diantara mereka, jika keduanya tidak mau melakukan damai, ditempuh jalan undian, nama yang keluar dalam undian, berhak mendapatkan maha dengan diperkuat oleh sumpahnya. Abu Bakar berkata: kehati-hatianku, lebih baik maharnya digugurkan saja jika suami memaksa untuk menceraikan mereka sebelum terjadi hubungan suami istri, jika sudah melakukan hubungan suami istri dengan salah satu dari mereka, menggunakan cara undian. Nama yang keluar sekalipun belum digauli maka yang lain tidak mendapat mahar sedikitpun. Jika mereka telah digauli keduanya maka bagi salah satunya mendapat mahar yang disebut dalam akad nikah, dan bagi yang lain mendapat mahar *mitsl* dengan cara diundi.

Pendapat kami: Sesungguhnya yang wajib pada nikah yang fasiq adalah *mahar mitsil*, kami berpendapat wajib diberikan mahar yang

sudah disebut dalam akad nikah maka kewajiban disini diberikan kepada satu diantara keduanya

Pasal: Imam Ahmad berkata: Jika laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian ia menikahi saudari kandung istrinya lalu ia berhubungan dengan yang kedua, maka ia tidak boleh menyentuh istrinya sehingga selesai iddah perempuan yang ia nikahkan kedua dari hubungan badan yang syubhat, hal itu jika yang ia inginkan saat itu adalah saudari istrinya yang ia nikahkan kedua, maka hukumnya tidak boleh, sehingga berakhir iddah perempuan yang sudah digauli, begitu juga tidak boleh menggauli istri pertamanya sehingga berakhir iddah perempuan yang sudah gauli.

1152. Masalah: Al Kharqi berkata: "Jika seorang menikahi saudari susuannya dan perempuan lain dalam satu akad maka yang sah adalah akad terhadap perempuan yang lain."

Kesimpulannya: jika seseorang menikahi saudari susuannya dan perempuan lain secara bersamaan, seperti seorang laki-laki memiliki saudari dan anak perempuan pamannya, salah satu dari keduanya pernah menyusu kepada istrinya kemudian dia berkata: aku nikahkan kamu kepada keduanya bersamaan, lalu diterima akad nikah itu, maka yang menjadi ketetapan disini: sah akad nikah dengan perempuan lain (tidak sah pada saudari susuannya). Sama hukumnya dengan orang yang menikahi perempuan yang merdeka dan budak perempuan dalam satu akad, yang dinyatakan nikahnya sah adalah akad nikah dengan perempuan merdeka, harus diceraikan budak perempuan yang juga dinikahi. Pada masalah ini ada dua riwayat.

Pertama, nikah keduanya rusak. ini salah satu pendapat dari Imam Syafi'i yang dipilih oleh Abu Bakar, karena akad nikah ini menghimpun nikah halal dengan nikah haram dengan satu lafaz

sehingga tidak sah hukumnya, sebagaimana hukum menghimpun pernikahan dua saudari.

Kedua, sah nikah pada perempuan merdeka. Pendapat kedua ini dipandang lebih jelas dari dua riwayat. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Tsauri dan Ahli Ra'yu karena akad bisa dikatakan sebagai akad nikah yang disandarkan kepada sahnya nikah, disebabkan akad ini muncul dari orang yang boleh nikah dan tidak berniat untuk menghimpun dua istri tadi, sehingga akad nikahnya sah sebagaimana ia menikahkan satu orang.

Perbedaan akad ini dengan akad yang menikahi dua saudari, pada nikah dua saudari nikahnya tidak diketahui, tidak ada perbedaan derajat antara satu dengan lainnya, sementara nikah orang merdeka dan budak jelas perbedaan derajatnya, dan tidak sah menikahi perempuan budak. Berdasarkan pendapat ini maka perempuan budak tadi mendapat mahar yang telah disebutkan pada akad nikah disebabkan telah gugurnya mahar *mitsil.* Ada pendapat lain yang menyatakan budak perempuan tadi mendapatkan setengah mahar. Dasar masalah ini ketika seseorang menikahi dua perempuan yang boleh dinikahi dengan satu mahar, apakah mahar itu untuk keduanya sesuai akad atau dibagi dua? jawaban masalah ini ada dua tinjauan Insya Allah nanti akan dibahas

Pasal: Jika seseorang menikahi perempuan Yahudi dan Majusi dengan satu akad atau ia menikahi seorang perempuan yang memang halal dinikahi dan seorang perempuan yang haram dinikahi dengan satu akad, maka pada akad masalah pertama tidak sah menikahi perempuan Majusi dan pada masalah kedua nikah yang tidak sah nikah perempuan yang haram dinikahi. Pada masalah kedua ada dua pendapat, jika seseorang menikahi empat perempuan merdeka dan satu budak, maka akad nikah budak tidak sah, sedangkan pernikahan pada perempuan yang merdeka ada dua pendapat, Pertama jika seorang budak menikahi

dua perempuan merdeka dan seorang budak maka seluruh pernikahannya tidak sah, tapi jika ia menikahi seorang perempuan dan anak perempuannya pada satu akad, maka akad nikah keduanya rusak, karena menggabung diantara ibu dan anak hukumnya haram, sehingga nikahnya dianggap tidak sah seperti menikahi dua orang saudari.

1153. Masalah: Al Kharqi berkata: "Apabila seseorang membeli dua budak perempuan yang bersaudara, lalu ia berhubungan badan dengan salah satu dari keduanya, maka dia tidak boleh berhubungan badan dengan yang lain, sehingga budak yang pertama sudah dianggap haram dinikahi dengan cara dijual atau dinikahkan dengan orang lain atau dihibahkan, jika itu terjadi, tuannya harus mengetahui budaknya tidak dalam keadaan hamil. Jika satu saat budak yang tadi dijual atau dinikahi atau dihibahkan kembali dimilikinya lagi, maka dia tidak boleh melakukan hubungan badan dengan salah satu diantara keduanya sampai posisi yang pertama dianggap haram dinikahi. Masalah ini terdiri dari 6 pasal."

Pertama, boleh menghimpun diantara dua saudari perempuan dengan cara kepemilikan budak, hukum ini tidak ada perbedaan pendapat diantara ahlul 'ilmi, begitu juga menghimpun diantara saudari perempuan dengan saudari ayahya dan saudari ibunya. Bila seseorang membeli budak perempuan lalu ia berhubungan badan dengan budak tersebut maka orang tadi boleh menjual saudari budaknya, saudari ayahnya dan juga boleh menjual saudari ibunya, karena kepemilikan budak tujuannya untuk pengembangan harta bukan untuk bersenang-senang. Begitu juga boleh bagi laki-laki tadi menjual budak Majusi, Watsani, budak yang sedang beriddah, yang sudah menikah, yang

diharamkan nikah baik dengan sebab hubungan susuan maupun hubungan *mushahrah*

Kedua, tidak boleh menghimpun diantara dua saudari budak pada ketika berhubungan badan. hal ini dinyatakan oleh Imam Ahmad menurut mayoritas pendapat ulama dan dimakruhkan oleh Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Ammar, Ibnu Umar, dan Ibnu Mas'ud, sementara orang yang menganggap haram adalah Ubaydullah bin Abdillah bin 'Utbah[388] juga Jabir bin Zaid, Thaus, Malik, Auza'i, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata: "Keduanya di halalkan oleh Al Qur'an dan diharamkan oleh Al Qur'an tetapi saya tidak akan melakukannya." Diriwayatkan pula oleh Sayyidina Ali: yang dimaksud dengan diharamkan Al Qur'an adalah firman Allah Ta'ala:

وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ ﴿٢٣﴾

"Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Yang dihalalkan adalah firman Allah ta'ala:

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

"Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (Al Mukminun [23]: 6). Riwayat dari Ibnu Manshur dari Imam Ahmad ia ditanya tentang menghimpun dua saudari budak perempuan, Apakah

---

[388] Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al Hadzali dikinayahkan dengan nama Abdullah ia perawi yang tsiqah juga ahli fiqih, ia termasuk ulama besar dari tujuh ulama mazhab , ia juga seorang penyair yang handal, ia wafat di Madinah pada tahun 78 H ada pendapat pada tahun 77 H, Al-Zuhri menyebutnya "Lautan" (Al Muntazhim 7/29)

haram atau tidak ? ia menjawab: aku tidak mengatakan haram tetapi kami dilarang untuk melakuakan itu. Yang jelas bahwa hukum ini adalah makruh bukan haram. Daud dan ahlu *zhahir* berkata: tidak menjadi haram disebabkan ada dalil ayat yang menghalalkan, karena hukum perempuan merdeka pada masalah hubungan badan berbeda dengan hukum budak. Disebabkan ini, haram hukumnya menambah istri lebih dari empat pada perempuan merdeka tapi dibolehkan pada istri yang budak tanpa ada batasan. Sementara madzhab mengaharamkan karena ada ayat yang mengharamkannya, sebab yang dimaksud dengan ayat adalah hubungan badan dengan akad, juga berdasarkan dalil bahwa seluruh yang disebutkan ayat itu haram dalam hal hubungan badan dan akad nikah sekaligus, sementara ayat yang menghalalkan itu mengkhususkan yang diharamkan seluruhnya, masalah ini termasuk yang diharamkan, karena dengan hal itu seorang perempuan menjadi teman tidur laki-laki yang menyebabkan haram menikahi saudarinya, seperti saudari istri

Ketiga, Jika seseorang memiliki dua saudari maka orang itu boleh hubungan badan dengan salah satu dari keduanya, menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Imam Hakam dan Hammad berkata: ia tidak boleh mendekati salah satu dari keduanya, pendapat ini juga dikemukakan oleh Nakha'i dan Abu Khaththab yang bermadzhab Imam Ahmad.

Menurut kami selama seseroang tidak menggabung diantara keduanya dalam satu tempat tidur maka tidak haram atasnya melakukan hubungan badan

Keempat, Apabila melakukan hubungan badan dengan salah satu dari dua budak (pada pasal ketiga) maka ia tidak boleh melakukan hubungan badan dengan yang lain sebelum terjadi hukum haram perempuan yang sudah digauli atas dirinya dengan cara mengeluarkan perempuan tadi dari hak miliknya atau dia menikahkannya dengan

orang lain. ini pendapat dari sayyidina Ali, Ibnu Umar, al Hasan, Al Aauza'i, Ishak dan Sayfi'i, Namun jika ia gadai maka tidak halal hubungan badan dengan saudarinya, karena cegahan hubungan badan terhadapnya menjadi hak orang yang menerima gadai bukan keharaman keduanya, karena itu halal bagi ia untuk hubungan badan dengan izin orang yang menerima gadai, dan karenanya juga ia tidak sanggup untuk melepaskannya kapan saja dan mengambil kembali gadaiannya. Qatadah berkata: jika sudah bersih rahim budak perempuan tadi maka halal baginya melakukan hubungan badan dengan saudari budaknya, karena sudah jelas hilang pengaruh hubungan badan sebelumnya, kalaulah budak tadi melahirkan maka ditiadakan hukum haram menggauli dengan pengakuan sudah bersih. ini sama seperti ia sudah menikahinya.

Menurut kami: apa yang di kemukakan oleh Sayyidina Ali dan Ibnu Umar di asumsikan ia masih memiliki budak tersebut dan ia tidak halal berhubungan badan dengan budak tersebut sama seperti ia hubungan badan syubhat, jika budak tersebut sudah suci rahimnya dari hubungan badan, maka tidak ada halangan untuk hubungan badan dengan budaknya dan tidak diamankan untuk laki-laki tersebut kembali kepada budaknya, ini masuk kategori Dzari'ah atau kehati-hatian menggabungkan diantara dua saudari yang budak.

Jika haram salah satu (budaknya) atas diri(tuan) maka haram juga yang lain. Ini tidak mengharamkannya karena semata–mata ia budak yang dikafaratkan, jikalau diharamkan atasnya berhubungan badan kecuali nanti ia mendatangkan sesuatu yang ia kehendaki untuk menghilangkannya dengan kafarat maka ini seperti hukum hubungan badan dengan istri ketika istri dalam keadaan haid, nifas, dalam kondisi ihram, dan dalam keadaan puasa.

Jika sesorang menjadikan budak mukatab salah satu dari kedua saudari yang budak tersebut maka yang jelas pendapat orang yang

bingung, bahwasannya tidak boleh hubungan badan dengan yang lain, berkata Ashab Syafi'i: boleh berhubungan badan dengan yang lain karena keharamannya disebabkan ia tidak sanggup untuk menangkalnya, maka seolah-olah ia menikahinya.

Menurut kami: ini dengan jalan orang yang membolehkannya, selama tidak bergantung dengan selain dua saudari budak tersebut, maka menjadi tidak boleh berhubungan badan dengan saudari budak tersebut seperti barang yang digadai.

Kelima, apabila sipemilik budak itu mengeluarkan salah satu dari budak tadi dari kepemilikannya, maka pemilik budak tidak halal hubungan badan dengan saudari budaknya sampai sudah suci rahim budak yang dikeluarkan kepemilikannya serta pemilik mengetahui kesucian budaknya dari kondisi hamil. Kapan-kapan perempuan itu hamil maka tidak halal bagi sipemilik berhubungan badan dengan saudarinya, sehingga budak tersebut melahirkan. Maka ia sudah menghimpun air maninya di dalam rahim dua saudari, ditempat menikahi salah satu saudari pada iddah saudarinya.

Pasal: Jika ia berhubungan badan dengan dua budaknya yang keduanya bersaudari dalam satu waktu, maka yang dihubungan badan untuk yang kedua haram, tapi tidak ada had padanya karena ia berhubungan badan dengan budak miliknya. Hukum ini juga masih diperselihkan sehingga baginya ada jalan kebolehannya, berbeda jika saudarinya adalah saudari susuan budaknya, tidak halal bagi si pemilik berhubungan dengan salah satu keduanya, sehingga yang lain diberi hukum haram nikah dan dibersihkan rahimnya. Al Qodi dan adzhab Syafi'i berkata: yang pertama tetap halal, karena hubungan badan yang haram tidak menyebabkan haramnya yang halal, tetapi Al- Qodi berkata: "ia tidak boleh berhubungan badan dengan budak yang pertama sehingga budak yang kedua tadi sudah dianggap suci rahimnya".

Menurut kami: budak kedua menjadi teman tidur pemilik budak yang dihubungkan nasab anak kepadanya, maka menjadi haram atas pemilik budak berhubungan badan dengan saudari budak yang kedua sebagaimana jika ia digauli yang pertama. Pendapat ulama bahwa yang haram itu tidak mengharamkan yang halal, tidak ada sumber dari hadits yang *shahih*. Ini harus ditinggalkan disebabkan jika ia hubungan badan dengan yang pertama pada kondisi haidh atau nifas atau keadaan ihram maka tetap haram atas pemilik budak menggauli saudari budaknya dan haram juga menggauli ibu budaknya, anak perempuan budaknya selama-lamanya. Begitu juga pada masalah ini, sama hukumnya jika seorang laki-laki berhubungan badan syubhat dengan seorang perempuan. Jika laki-laki berhubungan badan dengan seorang perempuan, maka haram atasnya hubungan badan dengan anak perempuannya baik ia hubungan badan dalam keadaan haram atau dalam keadaan halal.

Keenam: Kapan-kapan hilang kepemilikan budak yang sudah digauli maka halal bagi sipemilik tadi untuk menggauli saudari budaknya, kemudian jika dimiliki kembali yang pertama maka tidak boleh lagi menggauli salah satu dari keduanya. Sehingga yang lain diberi hukum haram dengan cara dikeluarkan dari kepemilikannya atau dinikahi. Hal ini ditetapkan oleh Imam Ahmad. Berkata Ashabusy-Syafi'i tidak haram atas sipemilik hubungan badan dengan salah satu dari keduanya, karena yang pertama itu sudah tidak menjadi teman tidurnya. Ini sama hukumnya seperti seseorang menggauli budak perempuan, kemudian ia membeli saudari budak perempuannya.

Menurut kami, perempuan ini menjadi teman tidur pemilik dan perempuan tadi sudah kembali menjadi teman tidurnya. Maka haram atas pemilik berhubungan badan dengan salah satu dari keduanya yang merupakan saudari dari teman tidurnya. Sebagaimana jika budak itu hanya seorang diri. Adapun jika seorang budak dijadikan teman tidur lalu pemilik membeli saudari perempuan budak tersebut, maka budak

yang dibeli tidak menjadi teman tidur baginya bahkan ia haram digauli oleh pemiliknya disebabkan sudah dijadikan teman tidur saudari budak tersebut. Namun, jika pemilik mengeluarkan budak yang sudah digauli dari kepemilikannya kemudian ia kembalikan lagi sebelum digauli saudarinya maka budak tadi menjadi halal digauli. Sementara saudarinya tetap hukum haram karena saudari perempuannya menjadi teman tidur pemilik.

Pasal: Hukum mencumbui budak pada bukan kemaluannya dan hukum memandang kemaluan budak dengan syahwat sama hukumnya seperti yang sudah dibahas pada keharaman bercumbu dan memandang saudari dengan keharaman anak tiri. Pendapat yang shahih menyatakan tidak haram, karena kehalalan itu sudah ada di firman Allah

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ﴿٣﴾

"Atau budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3), sedangkan yang beda pendapat menggunakan dalil

وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ ﴿٢٣﴾

"Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah menghimpun pada akad atau hubungan badan, disini tidak ditemukan salah satu dari keduanya yang masuk dalam kategori menghimpun.

Pasal: Jika seseorang menggauli budak perempuannya kemudian ia ingin menikahi saudari budaknya. Imam Ahmad ditanya tentang masalah ini lalu ia menjawab: Tidak boleh menghimpun antara dua saudari yang keduanya budak. Jawaban ini dimungkinkan, yang dimaksud bahwa nikahnya tidak sah. Ini juga pendapat salah satu riwayat dari Imam Malik. Al Qadhi berkata: "Yang jelas pendapat dari

Imam Ahmad ini, nikah bisa menjadikan seorang perempuan itu menjadi teman tidurnya". sementara hal itu tidak boleh terjadi ketika didatangkan ditempat tidur saudari seperti hukum menggauli. Dan karena perbuatan menikahi pada saudari budak menyebabkan tidak ada kebolehan menikahi saudari budak yang sudah menjadi teman tidur pemilik. Hal ini tidak sama seperti hukum menggauli. Boleh jadi pendapat Imam Ahmad maksudnya: nikahnya sah tatapi tidak boleh dinikahi sampai dijadikan hukum haram saudari budak tersebut. sebagaimana pendapat madzhab Abu Hanifah. Abu khattab berkata : yang jelas dari pendapat Imam Ahmad bahwa nikah itu merupakan sebab yang membolehkan hubungan badan maka menjadi boleh didatangkan nikah sekalipun sudah diaguli saudarinya dan tidak boleh menyamakan hukum nikah ini dengan hukum jual beli.

Asy-Syafi'i berkata: Nikahnya sah, bagi suami boleh menggauli budak yang di nikahkan dan haram menggauli saudari budaknya. karena nikah lebih kuat dari hubungan badan atas dasar kepemilikan budak, jika kedua hal itu menjadi satu, wajib didahulukan yang lebih kuat. Dan jalan yang pertama sebagaimana yang telah kami sebutkan, karena hubungan badan dengan budak mengandung makna haram menggauli saudarinya, dengan dasar 'illat keharaman menghimpun dua saudari, harus dicegah hukum sah menikahinya. Ini berbeda dengan hukum jual beli, karena jual beli tujuannya bukan untuk menggauli, karena inilah maka menjadi sah hukum menjual beli dua saudari yang budak dan membeli budak yang tidak halal dinikahi. Pendapat ulama yang mengatakan nikah lebih kuat dari hubungan badan dengan sebab kepemilikan budak itu, harus dicegah. Sekalipun jalan pemikirannya lurus, sebab hubungan menggauli pada masalah ini lebih dahulu masanya maka harus didahulukan, dan harus dicegah kesahan apa yang datang atasnya, sesuatu yang meniadakan hukum asal, seperti iddah yang mencegah kebolehan menikahi saudari pertama kali, begitu juga menggauli budak perempuan menyebabkan haram menikahi putrinya juga menyebabkan haram

menikahi ibunya. Dan karena hubungan suami istri juga ditempatkan sama dengan menikahi saudari pada *iddah* saudarinya, tetapi belum suci rahim perempuan yang digauli.

Pasal: Jika seseorang menikahi budak perempuan yang sudah pernah digauli atau ia menikahi perempuan yang sudah ia keluarkan dari hukum kepemilikannya, maka orang itu boleh menikahi saudari dari budak tersebut. Jika budak perempuan kembali menjadi miliknya, maka hukum keistrian yang ia nikahi tetap pada hukumnya dan budak perempuan yang kembali ia miliki tetap pada hukum perbudakannnya, karena nikahnya sahih dan ini lebih kuat sehingga laki-laki tadi tidak halal menggauli budak perempuan yang kembali menjadi miliknya, dan bagi laki-laki tadi seyogyanya menciptakan hukum haram bagi keduanya. Karena budak perempuannya yang dulu pernah menjadi teman tidurnya telah kembali menjadi miliknya. Sementara yang ia nikahi sudah menjadi teman tidurnya, maka seolah-olah ia memiliki dua budak perempuan yang ia gauli salah satunya setelah ia menikahi yang lain, kemudian ia ceraikan saudarinya.

Jika seseorang menikahi seorang perempuan kemudian ia membeli saudari istrinya yang budak, maka boleh ia menjual belikannya dan suami tidak halal menggaulinya, karena nikah sama seperti menggauli. Ini sama dengan orang yang menggauli budaknya kemudian ia membeli saudari budaknya, jika ia menggauli budaknya maka pemilik haram menggauli keduanya, sehingga budak tersebut sudah bersih rahimnya, kemudian menjadi halal bagi suami menggauli istrinya tetapi tidak untuk menggauli budak perempuannya. Karena nikah lebih kuat dan lebih dahulu terjadinya, hanya saja wajib sibudak perempuan membersihkan rahim supaya tidak berhimpun air mani dirahim dua saudari, dan dimungkinkan keduanya diharamkan secara bersamaan sehingga suami menciptakan hukum keharaman dari salah satu dari kedua budak tersebut.

1154. Masalah: Al Kharqi berkata: "Hukum bibi budak perempuan dari ayah dan bibi budak perempuan dari ibu pada masalah ini sama seperti hukum pada saudarinya."

Maksudnya haram dihimpun diantara keduanya pada hubungan badan. Penjelasan masalah ini sama seperti penjelasan pada masalah dua saudari yang telah kami jelaskan.

1155. Masalah: Al Kharqi berkata: "Dibolehkan seseorang laki-laki menghimpun antara perempuan yang jadi istrinya dengan anak istri dari suami yang lain."

Mayoritas ahli ilmu, berpendapat menghimpun diantara seorang perempuan atau istri dengan anak tirinya itu boleh, hal ini dilakukan oleh Abdullah bin Ja'far, Sofwan bin Umayyah juga ini pendapat kebanyakan ahli fikih kecuali Al-Hasan, Ikrimah, Ibnu Abu Lailah, ada riwayat dari mereka ini hukumnya makruh, karena salah satu dari keduanya jika laki-laki maka haram menikahi yang lain. Ini menyerupai seorang istri dihimpun dengan saudari ayahnya.

Menurut kami, firman Allah

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24) karena keduanya ini tidak ada hubungan kekerabatan maka keduanya sama hukumnya dengan orang lain. Penghimpunan dari keduanya menjadi haram karena khawatir terjadi pemutusan hubungan silaturrahim dua orang yang bernasab, sementara disini tidak ada hubungan kekerabatan, karena inilah keduanya berbeda dengan yang telah kami jelaskan

Pasal: Jika seseorang suami mempunyai anak laki-laki dari yang bukan istrinya dan istrinya mempunyai anak perempuan dari yang bukan suaminya atau laki-laki mempunyai anak perempuan dan istrinya

mempunyai anak laki-laki maka boleh menikahkan keduanya menurut pendapat mayoritas ulama. Imam Thawus berpendapat makruh Jika istrinya sudah melahirkan setelah digauli oleh suaminya. Pendapat pertama lebih diutamakan, karena keumuman ayat dan makna ayat yang telah kami sebutkan, disebabkan juga antara kedua anak tadi tidak ada hubungan nasab dan tidak ada sebab haramnya nikah. Posisi sebagai saudara dari saudarinya tidak ada secara syariat yang merupakan sebab haramnya nikah, maka hukumnya boleh nikah di antara keduanya karena keumuman ayat. Kapan kapan isti itu melahirkan dari suami yang sekarang, maka anak itu menjadi saudari seayah dan saudari seibu.

Pasal: Jika seorang laki-laki menikahi perempuan, maka tidak haram bagi bapak laki laki itu juga anak laki laki itu menikahi ibu si perempuan atau anak si perempuan. Kapan kapan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan menikah anaknya akan ibu si perempuan maka hukumnya boleh, karna tidak ada sebab haram nikah. apabila melahirkan setiap pasangan itu, maka anak itu menjadi cucu laki laki dari ibunya dan cucu laki laki dari bapaknya. Dan cucu laki laki tersebut menjadi paman cucunya. Diriwayatkan Seseorang datang kepada Abd Malik bin marwan seraya berkata: wahai Amirul mu'minin aku menikahi seorang perempuan lalu saya menikahkan anak aku dengan ibu istriku, beritahu saya bagaimana hukumnya? Lalu Abdul Malik berkata, "Jika kamu beritahu aku akan kekerabatan anakmu dari anak anak mu maka aku akan beritahu kamu." Laki-laki itu berkata: wahai Amirul mukminin ini adalah Uryan bin Haistam yang aku kuasakan memegang pedangmu yang jika diketahui itu maka kamu tidak akan memberi tahu aku. Lalu Abd malik menjawab Uryan itu dari satu pihak sebagai saudara ayahnya dan yang lain menjadi saudara ibunya.

Pasal: Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu anak laki dari laki-laki tersebut menikahi anak perempuan dari istrinya atau anak laki-laki tersebut menikahi ibu istrinya. Lalu tiap-tiap istri

menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang bukan suaminya. Kemudian terjadi hubungan badan, maka jika hubungan badan yang terjadi dengan perempuan pertama (istri ayahnya), maka wajib memberikan mahar mitsil, karena termasuk hubungan badan yang syubhat, Nikah perempuan pertama dari suaminya hukumnya menjadi rusak, karena hubungan badan menyebabkan ia menjadi istri anaknya atau istri ayahnya. Mahar yang diberikan oleh suaminya harus dikembalikan, karena hukum rusaknya nikah datang sebelum hubungan badan dengan suaminya padahal ia dapat melakukannya. Bagi suami tidak ada kewajian apapun karena tidak ada yang harus dikembalikan. Juga disebabkan keikutsertaan istri dalam merusak nikah dengan ketaatannya kepada suami. Sehingga suami tidak memiliki kewajiban apapun seperti belum ada pernikahan yang terjadi. Ada pendapat: istri mendapatkan setengah mahar *mitsil* karena ia merusak nikah sebelum hubungan badan seperti halnya hukum perempuan yang rusak nikahnya disebabkan saudara susuan. Hukum nikah laki-laki yang berhubungan badan dengannya juga rusak, karena istrinya menjadi ibu atau anak perempuan yang digauli. Dan bagi istri setengah mahar yang disebutkan dalam akad nikah. Adapun hubungan badan dengan yang kedua(istri anak) menyebabkan wajib memberikan mahar mitsil hanya kepada perempuan yang di gauli saja. Jika tersamar dengan perempuan yang pertama, nikah keduanya menjadi rusak dan setiap istri mendapatkan mahar mitsil dari yang menggaulinya serta tidak boleh mengembalikan antara keduanya. Juga setiap istri mendapatkan setengah mahar nikah dari suaminya dan tidak dapat digugurkan hak ini dengan sebab keraguan.

1156. Masalah: Al Kharqi berkata: *"Dan wanita-wanita yang merdeka ahlul kitab serta sembelihan mereka adalah halal bagi umat Islam."*

Alhamdulillah, dikalangan para *ahlul ilmi* tidak terjadi perselisihan tentang halalnya para wanita ahlul kitab, dan diantara sahabat yang meriwayatkan tentang hal itu adalah Umar, Utsman, Thalhah, Hudzaifah, Salman, Jabir dan yang lainnya. Ibnul Al Mundzir berpendapat: *"Dan tidak sah dari seorang kalangan awail, bahwasanya hal itu haram".* Al Khalal meriwayatkan dengan sanadnya, bahwasanya Hudzaifah, Thalhah, Al Jarud bin Al Ma'la, dan Udzainah Al Abdi mereka semua menikahi wanita ahlul kitab,[389] dan seluruh ahlul ilmi berpendapat demikian. Sedangkan kalangan Syi'ah Al Imamiyah mengharamkan hal itu karena berpegang kepada firman Allah:

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman..." (Qs Al Baqarah [2]: 221) juga pada firman Allah:

وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴿١٠﴾

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

Dan menurut pendapat kami: Firman Allah Ta'ala:

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ﴿٥﴾

sampai pada ayat

---

389 Hadits ini dikeluarkan oleh Abdurrazzaq pada Mushannafnya (6/78, 79) dan Ibnu Abu Syaibah pada Mushannaf (4/158) dan Sa'id bin Mansur pada As-Sunan (1/716) dan Al Baihaqi pada *As-Sunan Al Kubra* (7/172).

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ

ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿٥﴾

Merupakan ijma' sahabat: Maka adapun firman Allah ﷻ:

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ ﴿٢٢١﴾ maka telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas sesungguhnya ayat tersebut telah di nasakh dengan ayat yang terdapat pada surat Al Maidah, dan yang demikian itu seyogyanya ada pada ayat yang lain karena dua ayat yang terdahulu dan ayat yang ada pada akhir surat Al-Maidah datang belakangan daripada dua ayat tersebut. Dan ulama yang lain juga berpendapat: "Ini merupakan bukan nasakh, karena bahwasanya lafazh "Al Musyrikin" secara mutlak tidak mencakup "ahlul kitab" berdasarkan firman Allah ﷻ:

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ

﴿١﴾

(Qs. Al Bayyinah [98]: 1), dan juga firman-Nya,

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾

(Qs. Al Bayyinah [98]: 6), dan juga firman-Nya:

۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلْيَهُودَ

وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ﴿٨٢﴾

(Qs. Al Maaidah [5]: 82), dan juga firman-Nya:

مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ

(Qs. Al Baqarah [5]: 105). Dan semua ayat Al Qur'an memisahkan antara keduanya ini menunjukkan bahwasanya lafazh "Al Musyrikin" secara mutlak tidak mencakup kepada "Ahlul kitab," dan ini adalah maksud dari pendapat Sa'id bin Jabir dan Qatadah. Dan apa yang mereka jadikan argumentasi adalah umum pada setiap perempuan yang kafir, dan akan kami jelaskan secara khusus pada masalah halalnya wanita ahlul kitab, dan mendahulukan yang khusus adalah wajib apabila ini telah menjadi sebuah pengakuan: namun yang lebih utama adalah tidak menikahi perempuan ahlul kitab, karena Umar pernah berkata kepada mereka yang telah menikahi perempuan ahlul kitab: "Ceraikan mereka!", dan mereka semua menceraikannya kecuali Hudzaifah, kemudian Umar berkata kepadanya: "Ceraikan dia!", maka Hudzaifah menjawab: "Apakah engkau dapat bersaksi bahwa benar dia haram?", Umar berkata: "Dia adalah Khamer(Fitnah)"[390]. Hudzaifah kembali berkata:"Sungguh aku mengetahui bahwa dia adalah khamer(fitnah), tetapi dia halal bagiku[391]. Maka setelah dia menceraikannya, dia ditanya: "Kenapa engkau tidak menceraikannya tatkala Umar memerintahkanmu?, dia menjawab: "Aku tidak suka orang-orang melihat bahwa aku melakukan perkara yang tidak pantas bagiku". Karena sungguh jika hatinya condong kepada perempuan ahlul kitab itu maka itu adalah fitnah, dan jika mereka berdua mempunyai seorang anak, maka anak itu akan condong kepada perempuan itu.

---

[390] Pada naskah: Jamrah = Bara api

[391] Hadits ini dikeluarkan oleh Abdur Razzaq pada Mushannafnya (6/78/10057)) dan Al Baihaqi pada *As-Sunan Al Kubra* dengan seumpamanya (7/172).

Pasal: Ahlul kitab adalah mereka yang mempunyai hukum, mereka adalah orang yang berpegang kepada Taurat dan Injil. Allah ﷻ berfirman:

أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ﴿١٥٦﴾

"*...(Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa Kitab itu Hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami....*" (Qs. Al An'aam [6]: 156)

Maka adapun orang yang berpegang kepada Taurat adalah Yahudi dan Samirah, dan adapun orang yang berpegang kepada Injil adalah Nashrani dan orang-orang yang sepakat dengan dasar agama mereka baik dari suku Ifrang dan suku Arman juga suku yang lainnya. Adapun *Shabiun*, para ulama salaf banyak terjadi selisih paham tentang mereka. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya mereka adalah golongan dari Nasrani, dan Imam Syafi'i menyebutkan seperti itu dan menempatkan perkataannya itu pada tempat lain. Dan riwayat dari Imam Ahmad, bahwasanya beliau berkata: "Telah sampai kepadaku, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengagungkan hari Sabtu, oleh karena itu mereka menyerupai orang Yahudi. Namun yang benar tentang mereka adalah bahwasanya mereka sepakat dengan dasar agama Yahudi dan Nasrani, dan mereka hanya berbeda pada masalah furu' (cabang), mereka termasuk sepakat dengannya. Jika mereka berbeda paham dalam masalah dasar agama, maka mereka tidak termasuk bagian dari Yahudi dan Nasrani. *Wallahu A'lam.* Dan adapun orang-orang selain mereka ini adalah termasuk orang kafir, seperti orang yang berpegang teguh kepada Shuhuf Ibrahim dan Tsis juga berpegang kepada Zabur Daud, maka mereka tidak termasuk ahlul kitab dan tidak halal menikah dengan mereka juga sembelihan mereka tidak halal. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Imam Al Qadhi menyebutkan mereka pada sisi lain, bahwasanya mereka termasuk golongan ahlul

kitab dan sembelihan mereka adalah halal juga halal menikahi wanita-wanita dari kalangan mereka, karena mereka berpegang dengan salah satu kitab Allah. Jadi sama halnya mereka adalah Yahudi dan Nasrani.

Dan kami berpendapat: Firman Allah ﷻ:

"...(Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa Kitab itu Hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami..."

Karena bahwasanya kitab-kitab suci itu adalah sebagai nasehat dan perumpamaan-perumpamaan saja dan tidak terdapat didalamnya hukum-hukum, dan kitab itu tidak memiliki pengakuanhukum kitab-kitab yang mencakup atas beberapa hukum.

Pasal: Agama Majusi tidak memiliki kitab suci dan tidak halal sembelihan mereka juga tiada halal menikahi wanita-wanita mereka, Imam Ahmad menyebutkan hal tersebut dan itu merupakan pendapat umum para ulama fiqih kecuali Abu Tsur yang membolehkan hal demikian berdasarkan sabda Nabi ﷺ: *"Perlakukanlah mereka dengan perlakuan Ahlul Kitab."*[392] oleh karenanya diriwayatkan bahwasanya Hudzaifah menikahi seorang perempuan Majusi dan mereka ditetapkan

[392] Imam Malik mengeluarkan hadits in pada *Al Muwaththa`* (1/278/42) dan pada jalannya terdapat Al Baihaqi pada "*As-Sunan Al Kubra* (9/189) dari Ja'far bin Muhammad bin Ali dari bapaknya bahwa Umar bin Khaththab menyebut Majusi, dia berkata: Aku tidak tahu bagaimana aku berbuat pada urusan mereka, maka Abdurrahman bin Auf berkata: "Aku bersaksi bahwa aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ....dan dia menyebutkan itu. Dan Ibnu Abi Syaibah pada Al Mushonnaf (2/227) dan ini adalah hadits Munqathi', Muhammad bin Ali bin Husein tidak mendapati Umar, dan dia menyebutkan Al Haitsami pada *Al Majma'* (6/13) dari hadits as-Saib bin Yazid "Dengan lafazh" Perlakukanlah ahlul Majusi seperti perlakuan ahlul Laban. Al-Haitsami berpendapat: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan didalamnya aku tidak mengenalnya. Al Qurthuby menyebutkan hal itu didalam tafsirnya (8/105) dan Ibnu Katsir didalam kitab Tafsirnya (3/37) dan beliau berkata: Akan tetapi hal itu tidak tetap dengan lafazh ini.

membayar jizyah (pajak), mereka sama halnya dengan Yahudi dan Nasrani.

Kami berpendapat: firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ ﴿٢٢١﴾

(Qs. Al Baqarah [2]: 221), juga firmannya وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴿١٠﴾ (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) terdapat keringanan pada yang demikian itu tentang ahlul kitab, maka orang selain mereka tetap pada keumumannya dan tidak tsabit bahwa agama Majusi mempunyai sebuah kitab. Imam Ahmad pernah ditanya apakah benar bahwasanya orang Majusi itu memiliki kitab? Maka dia menjawab ini salah dan sangat salah besar, jikalau tsabit bahwa mereka memiliki kitab kami pasti menjelaskan bahwa hukum ahlul kitab tidak tsabit bagi selain para ahli kitab. Dan adapun sabda Nabi ﷺ: *"Perlakukanlah mereka dengan perlakuan Ahlul Kitab"* manandakan bahwa mereka tidak memiliki kitab suci, Nabi hanya menginginkan menahan darah-darah mereka dan ikrar mereka untuk membayar pajak, tiada lain. Dan yang demikian itu bahwasanya mereka ketika mereka memiliki persamaan kitab maka hal itu dimenangkan pada keharaman darah mereka, maka wajib mengunggulkan hukum keharaman wanita-wanita dan sembelihan mereka. Sungguh apabila kita mengunggulkan perkara yang syubhat pada yang haram maka berlakulah petunjuk/dalil yang menentang syubhat pada keharaman lebih utama dan tidak *tsabit* bahwa Hudzaifah menikahi wanita Majusi, dan Imam Ahmad menganggap *dha'if* riwayat orang yang meriwayatkan tentang Hudzaifah bahwa dia telah menikahi wanita Majusi. Abu Wail mengatakan "Dia menikahi seorang perempuan Yahudi" itu yang lebih kuat daripada orang yang telah meriwayatkan tentangnya bahwa dia (Hudzaifah) telah menikahi wanita Majusi. Ibnu Sirin berpendapat bahwa istri Hudzaifah adalah seorang

wanita Nasrani, pendapat ini disertai pertentangan riwayat, hukum salah satunya tidak tetap kecuali dengan jalan tarjih, bahwa jika hal demikian menjadi tetap tentang Hudzaifah maka tidak boleh berargumentasi tentang hal itu disertai adanya perbedaan kitab dan pendapat seluruh ulama. Adapun ikrar mereka terhadap jizyah (pajak) maka kami lebih mengunggulkan hukum keharaman darah-darah mereka, maka wajib mengunggulkan hukum keharaman pada sembelihan dan wanita-wanita mereka.

Pasal: Seluruh orang-orang kafir selain Ahlul kitab seperti orang yang menyembah apa yang dianggap baik dalam bentuk patung-patung, batu-batu, pohon, dan hewan maka itu tidak terdapat perselisihan dikalangan para *ahlul 'ilmi* pada keharaman wanita-wanita dan sembelihan mereka. Dan yang demikian itu ketika telah kami sebutkan dua ayat tersebut dan tidak ada pertentangan pada keduanya. Adapun seorang perempuan yang murtad maka haram menikahinya, baik dia dari agama mana saja karena itu tidak ada pengakuanhukum penganut agama baginya yang dia telah pindah pada ikrarnya, pada kehalalannya itu lebih utama.

1157. Masalah: Al Kharqi berkata: "Apabila ada seseorang yang salah satu dari kedua orangtuanya adalah wanita kafir ahlul kitab dan yang lainnya penyembah berhala maka tidak boleh dinikahi oleh orang Islam."

Kesimpulannya: Bahwa apabila salah seorang dari kedua orangtuanya adalah wanita ahlul kitab bukan laki-laki ahlul kitab maka tidak halal menikahinya, sama saja dia adalah penyembah berhala, Majusi atau murtad. Dan dengan alasan ini Imam Syafi'i berpendapat pada masalah ini kalau ayahnya bukan merupakan ahlul kitab, karena anak tersebut dinisbatkan kepada ayahnya. Dia menjadi mulia dengan

sebab kemuliaan ayahnya dan dia dinisbatkan kepada Qobilah ayahnya, dan jika ibunya bukan seorang kitabiyah maka terdapat dua pendapat.

Dan kami berpendapat: Bahwasanya wanita itu tidak tertentu dari kalangan ahlul kitab maka tidak boleh bagi orang Islam untuk menikahinya sebagaimana kalau ayahnya adalah seorang penyembah patung, karena dia dilahirkan antara orang yang halal dan tidak halal maka tidak halal seperti anak srigala[393] dan bighal, yang dimungkinkan kehalalan pada setiap keadaan karena masuknya hal itu pada keumuman ayat yang membolehkan karena dia adalah wanita ahlul kitab yang dia berikrar atas agamanya maka dia menyerupai kedua orangtuanya sebagai ahlul kitab. Adapun hukum pada seseorang yang kedua orangtuanya bukan ahlul kitab maka sama seperti hukum pada seseorang yang salah satu kedua orangtuanya seperti itu, apabila dia haram karena keadaan salah satu kedua orangtuanya adalah penyembah berhala maka sesungguhnya haram pula apabila kedua orangtuanya penyembah berhala adalah lebih utama dan ihtimal apa yang telah kami sebutkan kemudian menjadi jelas disana sebagai I'tibar dengan keadaan dirinya bukan kedua orangtuanya.

1158. Masalah: Al Kharqi berkata: *"Apabila seseorang menikahi wanita ahlul kitab kemudian wanita itu berpindah kepada agama lain dari golongan kafir bukan agama ahlul kitab, maka dia dipaksa untuk masuk Islam. Apabila dia tidak mau masuk Islam hingga selesai masa iddahnya maka fasakh pernikahannya."*

Pembicaraan pada masalah ini terdapat empat pasal:

Pasal yang pertama, bahwasanya orang ahlul kitab apabila dia berpindah kepada agama selain ahlul kitab maka tidak ada

---

[393] Srigala: Anak srigala dari binatang buas

pengakuanatasnya, dan pada masalah ini kami tidak mengetahui adanya perselisihan, karena apabila dia berpindah kepada agama yang tidak tetap padanya untuk membayar *jizyah* (pajak) seperti menyembah patung dan selain itu yang dianggap bagus olehnya, maka pada dasarnya mereka tidak tetap atas agamanya dan berpindah kepada agama lain lebih utama. Jika dia berpindah kepada agama Majusi maka tidak tetap pula, karena dia berpindah kepada agama yang kurang (lebih rendah) dari agamanya seperti orang Islam yang keluar dari Islam (murtad). Adapun jika dia berpindah kepada agama lain yang masih termasuk agama ahlul kitab seperti orang Yahudi yang menjadi Nashrani atau orang Nashrani manjadi Yahudi, maka dalam masalah itu terdapat dua riwayat, riwayat pertama: tidak ada ketetapan, karena dia berpindah kepada agama yang bathil yang sudah tetap kebathilannya maka dia belum mempunyai pengakuanseperti orang murtad. Riwayat kedua: dia mempunyai pengakuansebagaimana telah disebutkan oleh Imam Ahmad dan itulah kejelasan dari perkataan Al Khiraqi dan pilihan Al Khalal juga sahabatnya dan perkataan Abu Hanifah bahwa dia tidak keluar dari agama Ahlul kitab, dia sama seperti orang yang tidak berpindah agama. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat seperti dua riwayat diatas: adapun orang Majusi apabila dia berpindah agama yang tidak tetap keahliannya maka dia pun tidak tetap seperti ahli agama itu, namun jika dia berpindah dari agama ahlul kitab maka terdapat dua riwayat dan sama saja pada apa yang telah kami sebutkan tentang seorang laki-laki dan seorang perempuan karena keumuman sabda Nabi ﷺ: "Barangsiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia[394] dan juga karena keumuman makna yang telah kami sebutkan secara keseluruhan.

[394] Imam Bukhari telah mengeluarkan hadits ini (6/3017/*Fath*) secara panjang, dan Abu Daud (40/4351) dan At-Tirmidzi (4/1458).dan An-Nasa'I (7/tahwil 4070) dan Ibnu Majah (2/*tahwil* 2535) dan Ahmad didalam musnadnya (1/282, 283, 323) (5/231)

Pasal yang kedua, bahwasanya orang yang berpindah agama kepada agama selain ahlul kitab maka tidak diterima kecuali agama Islam, sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Ahmad dan itulah kejelasan dari perkataan Al Khiraqi dan pilihan Al Khalal juga sahabatnya, dan itu merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i karena bahwasanya agama selain Islam adalah agama yang bathil, dan sudah menjadi sebuah pengakuankebatilannya itu, oleh karenanya orang tersebut tidak mempunyai pengakuanseperti orang murtad. Riwayat Dari Imam Ahmad: Bahwasanya agama tersebut tidak diterima kecuali Islam atau agama yang dipelukya, karena agamanya yang pertama kami telah menetapkannya sesekali dan dia tidak berpindah kepada yang lebih baik dari itu dan kami akan menetapkanya jika dia kembali kepada agama yang lebih baik. Karena dia berpindah dari agama yang ada ketetapannya kepada agama yang tidak ada ketetapannya,maka diterima kembalinya itu seperti orang murtad kembali kepada agama Islam, Dan dari Imam Ahmad pada riwayat yang ketiga bahwasanya orang itu dapat diterima pada tiga perkara: Islam , kembali kepada agama semula atau kepada agama yang tetap ke*ahli*annya karena keumuman firman Allah Ta'ala:

حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk," namun jika dia berpindah pada agama ahlul kitab, maka kami berpendapat tidak ada ketetapan, dan padanya terdapat dua riwayat. Pertama: Agama tidak diterima kecuali Islam. Kedua: Agama itu tidak diterima kecuali Islam atau agama yang dianutnya.

Pasal yang ketiga, dalam bentuk pemaksaannya untuk meninggalkan ketika dia berpindah dan pada masalah itu terdapat dua riwayat. Pertama, bahwasanya dia harus dibunuh jika tidak kembali baik

dia laki-laki ataupun perempuan karena keumuman sabda Rasulullah ﷺ: *"Barangsiapa menukar agamanya maka bunuhlah dia"* karena dia adalah kafir dzimmi yang membatalkan perjanjiannya sama halnya jika dia membatalkan perjanjian itu dengan meninggalkan sebuah keharusan tanggungan dan apakah dia diminta untuk bertobat? Dimungkinkan ada dua jalan: Pertama, Dia diminta bertaubat karena dia diminta kembali dari agama yang bathil berpindah kepada agama itu maka dia diminta untuk bertaubat seperti orang murtad. Kedua, dia tidak diminta untuk bertaubat karena dia adalah kafir asli yang diperbolehkan membunuhnya sama halnya dia seperti kafir harbi. Maka atas dasar ini jika dia bersegera dan masuk Islam atau dia kembali pada ketetapannya maka terlindungi darahnya, namun jika tidak maka dibunuh.

Riwayat kedua: Dari Imam Ahmad dia berpendapat: apabila seorang Yahudi masuk kedalam agama Nashrani maka aku mengembalikannya kepada agama Yahudi dan aku tidak membiarkannya dengan berpindahnya dia, maka dikatakan kepadanya apakah engkau akan membunuhnya? Beliau menjawab: tidak, tetapi dipukul atau dipenjara.

Beliau berpendapat: Jika dia seorang Nashrani atau seorang Yahudi kemudian masuk kedalam agama Majusi maka itu adalah sangat salah karena tidak boleh dimakan sembelihannya dan tidak boleh dinikahi perempuannya dan dia tidak boleh dibiarkan sampai dia kembali kepada agama ahlul kitab. Dikatakan baginya: Apakah engkau akan membunuhnya jika dia tidak mau kembali? Beliau menjawab: Sesungguhnya dia pantas untuk itu. Dan ini adalah sebuah nash bahwa orang yang beragama ahlul kitab yang berpindah kepada agama lain dari agama ahlul kitab tidak boleh dibunuh bahkan makruh untuk memukul dan memenjarakannya.

Pasal yang keempat: Bahwasanya seorang istri seorang muslim yang kafir dzimmi ketika dia berpindah kepada agama selain agama

ahlul kitab maka dia seperti seorang perempuan yang murtad, karena sungguh agama selain ahlul kitab adalah tidak halal menikahi wanita-wanita mereka selama belum disetubuhi maka fasakh pernikahannya pada saat itu juga dan dia tidak mendapat mahar karena fasakh itu dari sebelumnya. Jika fasakh itu setelahnya ada wakaf atas selesai iddahnya pada salah satu dua riwayat dan riwayat lain fasakh nikahnya pada saat itu juga.

1159. Masalah: Al Kharqi berkata: "Hamba sahaya seseorang yang ahlul kitab adalah halal baginya, tetapi tidak halal jika hamba sahayanya beragama Majusi."

Pasal pertama: Bahwasanya hamba sahayanya yang beragama ahlul kitab adalah halal baginya dan ini adalah pendapat umum *ahlul 'ilmi* kecuali Al-Hasan yang memakruhkannya karena hamba sahaya ahlul kitab halal menikahinya dan haram menawannya seperti orang yang beragama Majusi.

Dan kami berpendapat: Firman Allah Ta'ala

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

"Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (Qs. Al Mukminun [23]: 6) dan bahwasanya hamba sahaya ahlul kitab termasuk orang yang halal dinikahi oleh orang-orang merdeka maka halal menahannya seperti seorang perempuan Islam. Adapun menikahinya diharamkan karena terdapat kehambasahayaan anaknya dan tetapnya anak itu bersama perempuan kafir berbeda dengan menawan.

Pasal kedua: Bahwasanya ulama yang mengharamkan menikahi wanita-wanita merdeka dari wanita Majusi dan seluruh agama kafir selain agama ahlul kitab adalah tidak diperbolehkan menyetubuhi hamba sahaya dari kalangan mereka dengan kepemilikan hamba sahaya itu. Inilah yang terdapat pada kebanyakan pendapat *ahlul 'ilmi* di antaranya Al Hamdani,[395] Az-Zuhri, Sa'id bin Jabir, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, dan Imam Asy-Syafi'i. Ibnu Abdil Barr berpendapat: Berdasarkan pendapat sekelompok *fuqaha* Mesir dan Jumhur Ulama dan apa yang memperselisihkannya itu adalah jarang, tidak dihitung sebagai khilaf/ perselisihan dan tidak sampai kepada kami kebolehan itu kecuali riwayat dari Thowus dan sisi perkataannya adalah keumuman firman Allah Ta'ala: (An-Nisa:24) dan ayat yang lain. Abu Sa'id meriwayatkan: *"Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutus seseorang pada perang Hunain maka diterima oleh Authos dan mereka mendapati para tawanan dan seakan-akan orang-orang dari para sahabat Rasulullah ﷺ merasa berdosa dari tipuan mereka karena istri-istri mereka dari kalangan orang musyrik"*, maka Allah menurunkan:

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ﴿٢٤﴾

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24) pada kejadian itu. Beliau berpendapat: mereka (istri-istri orang musyrik) adalah halal bagi mereka (para sahabat) apabila telah selesai masa 'iddah mereka[396]. Dan riwayat dari Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda pada para tawanan Authas: *"Tidak*

---

[395] Murrah bin Syarahil Al Hamdani Al Kufi At-Tabi'I dan dikatakan baginya Murroh At-Thobaq dan juga Murrah Al Hamdi karena ibadahnya dan kebaikannya dan ilmunya, Mukhdharim tingkah laku yang besar, dia mati pada tahun 85 di Kufah (Tahzibussair /402).

[396] Imam Muslim telah mengeluarkan hadits ini (2/Persusuanah/33/1079) dan Abu Daud (2/2155) dan An-Nasa'I (6/tahwil 3333) dan At-Tirmidzi (3/6132) seperti itu.

boleh disetubuhi wanita hamil sampai dia melahirkan dan juga perempuan yang mengandung (dzatu hamlin) sampai dia haid satu kali haid,"[397] kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan itu adalah hadits Shohih, mereka adalah para penyembah patung. Inilah yang nampak tentang kebolehannya (menikahi mereka), karena para sahabat pada masa Nabi ﷺ banyak para tawanan mereka terdiri dari orang-orang kafir Arab, dan mereka adalah para penyembah berhala dan mereka tidak melihat keharaman mereka (wanita kafir) tentang itu, juga menukil dari Nabi ﷺ tentang keharaman mereka juga tidak adanya perintah dari para sahabat untuk menjauhinya. Sungguh Abu Bakar telah meyerahkan kepada Salamah Bin al-Akwa' seorang perempuan dari sebagian tahanannya yang dia rampas darinya. Umar dan anaknya juga sebagian para sahabat telah mengambil tahanan suku Hawazin, dan Hanafiyah Ummu Muhammad bin Hanifiyah dari tahanan Bani Hanifah. Dan sungguh para sahabat telah mengambil para tawanan suku Faris dan mereka adalah orang Majusi dan tidak sampai kepada kami bahwa mereka menjauhinya. Ini nampak pada kebolehannya mereka. Dan tidak bersepakat para ahlul ilmi atas perselisihannya, dan telah aku jawab dengan satu jawaban diantaranya adalah bahwa mereka dimungkinkan memeluk Islam seperti demikian.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau ditanya oleh Muhammad bin Al Hakam, dia bertanya: Aku telah berkata kepada Abu Abdillah: "Bukankah Suku Hawazin adalah penyembah berhala?beliau menjawab: "Aku tidak tahu apakah mereka masuk Islam tidak." Ibnu Abdil Bar berpendapat:"Kebolehan menyetubuhi mereka telah dinasakh dengan firman Allah Ta'ala:

---

[397] Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud (2/*tahwil* 2157) dan Ad-Darimi pada "Sunannya" (2/tahwil 2295) dan Al Hakim didalam "Al Mustadraknya" (2/195) dan Al Baihaqi didalam *As-Sunan Al Kubra* (1/449) dan Ahmad didalam musnadnya (3/62) (3/267) dengan sanad-sanad yang Shahih.

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

1160. Masalah: Al Kharqi berkata, "Dan tidak boleh bagi seorang muslim sekalipun dia seorang hamba sahya untuk menikahi hamba sahaya perempuan dari ahlul kitab."

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ﴿٢٥﴾

"Wanita yang beriman." (Qs. An-nisaa` [4]: 25) inilah pendapat yang jelas madzhab Imam Ahmad, sekelompok ulama meriwayatkannya dari beliau dan itu adalah pendapat Al Hasan, Az-Zuhri, Makhul, Malik, as-Syafi'i, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-Laits, dan Ishaq, dan beliau meriwayatkan itu dari Umar, Ibnu Mas'ud dan Mujahid. Abu Maisaroh dan Abu Hanifah berpendapat: "Boleh bagi seorang muslim menikahi hamba sahaya perempuan, karena dia halal dengan sebab kepemilikan budak, maka hala menikahinya seperti seorang muslimah. Hal itu dinukil dari Imam Ahmad, beliau berpendapat: " Tidak mengapa menikahinya", kecuali al-Kholal yang menolak riwayat ini, dia berpendapat: Hanyasanya Imam Ahmad tawaqquf pada masalah ini dan tidak mengeluarkan pendapat ini, dan didalam madzhabnya tidak boleh menikahinya berdasarkan firman Allah Ta'ala مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ﴿٢٥﴾ : *"Wanita yang beriman."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25). Adapun syarat kebolehan menikahi mereka adalah keimanan dan itu tidak didapati. Dan berbeda dengan muslimah karena tidak diadakan pada keperbudakan orang kafir pada anaknya. Karena orang kafir tidak tetap

kepemilikannya atas seorang muslimah, sedangkan perempuan kafir menjadi milik bagi orang kafir laki-laki. Dan menjadi tetap miliknya atas perempuan kafir itu anaknya yang dimiliki bagi majikannya.

Mengurangi kekufuran dan kepemilikan apabila keduanya berkumpul dapat mencegah seperti perempuan Majusi ketika berkumpul padanya kekurangan kekafiran. Dan ketiadaan kitab suci itu yang tidak membolehkan menikahinya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki merdeka dan laki-laki hamba sahaya didalam keharaman menikahinya berdasarkan keumuman apa yang telah kami sebutkan dalilnya, karena bahwasanya apa yang diharamkan atas laki-laki merdeka menikahinya karena agamanya maka haram pula atas seorang hamba sahaya seperti perempuan Majusi.

1167. Masalah: Al Kharqi berkata, "Dan juga tidak boleh bagi seorang muslim merdeka untuk menikahi hamba sahaya muslimah kecuali dia tidak mempunyai biaya untuk menikahi seorang muslimah yang merdeka dan dia takut berbuat zina."

Pembicaraan pada masalah ini terdapat dua perkara: Pertama, bahwasanya halal seorang muslim merdeka menikahi hamba sahaya muslimah apabila dia mempunyai dua syarat: (1) tidak mempunyai biaya nikah, (2) takut berbuat zina. Dan ini adalah pendapat umum para ulama dan kami tidak mengetahui diantara mereka terjadi perselisihan dalam masalah ini. Dasar pada masalah ini adalah firman Allah ﷻ: فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ۚ ﴿٢٥﴾ (Qs. An-Nisaa` [4]: 25). Adapun bersabar dari hal itu adalah lebih baik dan lebih utama berdasarkan firman Allah Ta'ala (Qs. An-Nisaa` [4]: 25). Kedua, apabila dia tidak memenuhi kedua syarat itu atau salah satunya maka tidak halal menikahi hamba sahaya muslimah bagi seorang laki-laki muslim. Hal itu diriwayatkan dari Jabir

dan Ibnu Abbas juga Atha, Thawus, Az-Zuhri, Amr bin Dinar, Makhul, Malik, As-Syafi'i, dan Ishaq.

Mujahid berpendapat: Pada apa yang telah Allah berikan keluasan pada umat ini yaitu boleh menikahi hamba sahaya perempuan sekalipun dia kaya. Dan Abu Hanifah berpendapat: Kecuali dia mempunyai perempuan merdeka karena mampu untuk menikah tidak dapat mencegahnya untuk menikahinya sebagaimana tercegahnya nikah itu seperti menikahi saudara perempuan dan khamisah. Qatadah Dan Ats-Tsauri berpendapat: Apabila seseorang takut berbuat zina maka halal baginya menikahi hamba sahaya muslimah, sekalipun dia mempunyai biaya nikah karena kebolehannya itu adalah darurat takut berbuat zina. Dan sungguh terdapat zina itu maka tidak tertolak kecuali dengan menikahi hamba sahaya muslimah maka sama halnya orang yang tidak mempunyai biaya nikah.

Kami berpendapat: firman Allah Ta'ala:

فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ﴿٢٥﴾

"Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25). Adapun persyaratan menikahi hamba sahaya muslimah adalah ketika tidak mempunyai kemampuan biaya, maka tidak boleh jika dia mampu seperti berpuasa pada kafarat zhihar padahal dia mampu memerdekakan budak karena menikahi hamba sahaya itu menjadikan status budak bagi anaknya padahal dia kaya, maka tidak boleh sebagaimana jika dia mempuanyai seorang wanita merdeka, dan qiyas mereka tidaklah benar. Karena menikahi Al Khamisah dan saudara perempuan, hanyasanya haram yang demikian itu dengan tujuan menghimpun padahal dia mampu untuk menikahi wanita merdeka. Adapun seseorang yang mempunyai biaya nikah dan khawatir berbuat zina, maka jika yang demikian itu adalah karena dia tidak mendapatinya kecuali perempuan merdeka yang

masih kecil bukan karena tidak ada atau karena sakit yang tidak memungkinkan untuk menyetubuhinya, atau dia mempunyai harta namun dia belum menikah karena keterbatasan nasabnya, maka dia boleh menikah dengan hamba sahaya perempuan, karena dia termasuk orang yang tidak sanggup untuk menjaga harga diri seorang perempuan merdeka itu. Jika seorang perempuan merdeka berada dalam ikatan orang lain, maka boleh dia menikahi hamba sahaya perempuan, Imam Ahmad telah menyebutkan hal itu pada masalah Al Ghaibah dan itulah yang nampak pada madzhab Syafi'i. Dan sebagian ulama berpendapat: tidak boleh hal yang demikian itu karena adanya biaya.

Dan kami berpendapat bahwasanya dia tidak termasuk orang yang mampu akan biaya untuk menjaga kehormatan diri perempuan merdeka sama halnya orang yang tidak mempunyai sesuatu. Cobalah lihat bahwasanya Allah ﷻ menjadikan ibnu sabil yang mempunyai kemampuan/kaya di daerahnya, dia fakir karena ketiadaan kemampuannya pada saat itu? Sekalipun dia memiliki perempuan merdeka yang memungkinkannya untuk menyetubuhinya dan menjaga harga dirinya,maka dia bukan orang yang takut akan zina.

Pasal: Jika seseorang (muslim) mampu untuk menikahi perempuan ahlul kitab yang bisa menjaga kehormatan dirinya, maka tidak halal baginya untuk menikahi hamba sahaya. Ini adalah pendapat yang jelas dari madzhab Syafi'i, dan beliau menyebutkan sisi lain bahwasanya hal itu diperbolehkan berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ﴿٢٥﴾

"Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 25) dan ini termasuk orang yang tidak mampu untuk hal itu.

Kami berpendapat: Firman Allah Ta'ala: ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾ *"Adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25), dan ini tidak termasuk orang yang khawatir zina, sebab dia mampu untuk menjaga anaknya dari perbudakkan, maka tidak boleh baginya untuk menjadikanya hamba sahaya, sebagaimana jijka dia mampu menikahi seorang mu'minah.

Pasal: Barangsiapa yang memiliki perempuan merdeka yang memungkinkan dia dapat menjaga kehormatan diri perempuan itu, maka dia tidak boleh menikahi perempuan hamba sahaya dan kami tidak menemukan perselisihan dalam masalah ini, serta tidak ada perbedaan antara perempuan ahlul kitab dan muslimah pada hal itu sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

Pasal: Jika dia tidak mempunyai biaya, namun ada orang yang akam merikan pinjaman kepadanya, maka ada kewajiban atasnya, karena dia termasuk darurat pada tetapnya hutang atasnya yang menjadi tanggungannya juga bagi orang yang mempunyai harta untuk menuntut hutang itu pada saat itu. Begitu pula jika seorang perempuan merdeka rela dengan diakhirkan mas kawinnya atau menyerahkan kehormatannya, karena perempuan itu mempunyai hak untuk menuntut gantinya, demikian pula jika ada seorang yang memberikan sesuatu kepadanya, maka dia tidak boleh menerimanya karena dia sedang darurat masalah anugerah, oleh karenanya boleh baginyamenikahi hamba sahaya. Jika dia belum mendapatkan orang yang akan dia kawininya kecuali orang yang *mahar mitsil*(sepadan)nya lebih banyak dan dia mampu, maka dia tidak boleh menikahi hamba sahaya. Ashhabus Syafi'i berpendapat: Boleh baginya yang demikian itu,

sebagaimana jika seseorang tidak mendapatkan air kecuali harga mitsil yang lebih, maka boleh baginya bertayammum.

Kami berpendapat: Firman Allah Ta'ala: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا *"Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25) dia termasuk orang yang mampu, karena dia mamapu untuk menikahi perempuan merdeka dengan tiada ada darurat, dan tidak boleh baginya menjadikan budak kepada anaknya, sebagaimana jika dia mempunyai mahar mitsil. Kami tidak menyerah begitu saja atas apa yang mereka katakan pada masalah tayammum. Kemudian inilah yang membedakan bagi tayammum ada dua sisi: pertama; Bahwasanya tayammum adalah dispensasi umum, ini diperbolehkan ketika darurat, sedangkan mampu menikahi wanita merdeka adalah bukan darurat. Kedua; Bahwa tayammum dikerjakan secara berulang (setiap waktu shalat), sedangkan kewajiban membelinya atas harga mitsl yang lebih dapat membawanya lebih memahami hal itu, dan ini tidak dilakukan secara berulang, maka ini tidak termasuk darurat.

Pasal: Jika di tangannya terdapat harta, dan dia menyebut bahwa dia tidak mampu dan harta itu adalah milik orang lain, maka perkataannya yang di benarkan, karena hukum yang berlaku adalah antara dia dengan Allah Ta'ala, maka perkataannya diterima dalam hal itu, sebagaimana jika dia mengaku bahwa dia takut berbuat zina dan kapan saja dia menikahi hamba sahaya dia mengaku bahwa dia mampu pada saat menikah yang dapat membedakan keduanya, Karena itu menjadi sebuah ketetapan pada kerusakan nikahnya. Begitu pula jika dia mengaku bahwa dia tidak khawatir berbuat zina, maka jika hal itu dikatakan sebelum menyetubuhinya dan majikannya membenarkannya maka tidak ada mas kawin, namun jika majikannya mendustakannya maka baginya setengah dari apa yang telah disebut karena dia mengaku keabsahan nikahnya dan hukum asal besertanya. Jika ada hal itu setelah menyetubuhinya maka menjadi tanggungan atasnya dari apa yang telah

disebut secara keseluruhan kecuali mahar itu lebih banyak dari semisalnya. Maka atas pendapat orang yang mewajibkan mahar mitsil pada nikah yang rusak maka mengharuskan mahar mitsil itu karena pengakuannya kepada hal itu. Namun jika apa yang disebutkan lebih banyak maka dia wajib juga bagi majikannya untuk tidak membenarkannya pada apa yang dia katakan, maka mahar itu baginya apa yang wajib pada nikah yang rusak, dan apakah yang demikian itu adalah apa yang tersebut atau mahar mitsil? Terdapat dua riwayat.

1162. Masalah: Al Kharqi berkata, "Dan kapan saja akad itu terjadi padanya maka dalam hal ini terdapat dua syarat ; ketiadaan biaya dan takut berbuat zina kemudian dia mampu maka tidak fasakh pernikahan itu."

Inilah perkataan yang nampak madzhab ini yaitu madzhab Asy-Syafi'i. Dan pada madzhab itu terdapat sisi lain ; bahwasanya menjadi rusak pernikahan itu dan itu adalah pendapat Al-Muzani, karena bahwasanya hal itu diperbolehkan karena ada kebutuhan. Namun apabila kebutuhan itu hilang maka tidak boleh baginya terus-menerus dalam hal itu sebagaimana orang yang diperbolehkan memakan bangkai karena darurat, maka apbila dia mendapati makanan yang halal dia tidak boleh terus-menerus memakan bangkai.

Dan kami berpendapat: Bahwa ketiadaan biaya merupakan salah satu dari dua syarat kebolehan menikahi hamba sahaya, Maka tidak dianggap terus-menerusnya dia seperti orang yang takut berbuat zina, dan dibedakan dalam masalah memakan bangkai karena memakan bangkai itu terjadi setelah mampu untuk memulai makan dan ini tidak dimulainya nikah. Hanyasanya terus-menerusnya dia dan terus-menerusnya nikah terjadi perbedaan didalam memulainya dengan petunjuk bahwa iddah, riddah, dan aman dari berbuat zina semua itu dapat mencegah memulainya bukan terus-menerusnya.

Pasal: Jika seseorang menikahi hamba sahaya kemudian dia menikahi wanita merdeka adalah sah. Pada pembatalan menikahi hamba sahaya perempuan terdapat dua riwayat: Pertama, tidak batal, itu adalah pendapat Sa'id Al-Musayyib, Atha`, Syafi'i dan Ashaburra'yi. Dan maksud tersebut juga diriwayatkan dari Ali. Kedua, fasakh menikahi hamba sahaya, dan itu adalah pendapat Ibnu Abbas, Masruq, Ishaq, dan Al Muzani. Dan sisi dua riwayat itu telah terdahulu pada sebuah masalah. An-Nakha'i berpendapat jika dia mempunyai anak dari seorang hamba sahaya maka dia tidak menceraikannya, namun jika tidak mempunyai anak maka dia menceraikannya, dan tidak benar karena apa yang dapat membatalkan nikah bukan pada adanya anak, yang dapat membatalkannya pada keberadaan si anak sebagaimana seluruh apa yang membatalkan nikah, karena anaknya dari hamba sahaya itu dimiliki bagi majikannya sedangkan nafkahnya tanggungannya. Dan sungguh diambil dalil atas tetapnya nikah dengan apa yang diriwayatkan oleh Ali bahwasanya beliau berkata: apabila seseorang menikahi wanita merdeka atas pernikahan hamba sahaya maka dia membagi bagi wanita merdeka dua malam dan bagi hamba sahaya satu malam[398] karena hal itu jika menjadi batal dengan sebab menikahi wanita merdeka pasti batal pula dengan sebab mampunya dia. Karena sungguh kemampuan itu kewajiban orang yang mengganti seperti dia menggunakan dalil air serta tanah.

1163. Masalah: Al Kharqi berkata, "*Dan baginya boleh menikahi hamba sahaya perempuan sebanyak empat orang apabila terpenuhi dua syarat dalam hal itu.*"

---

[398] Hadits ini dikeluarkan oleh Ad-Daruquthni (3/285) dari hadits Ali dan Abdul Rozaq didalam mushannafnya (7/265) dan didalam sanadnya terdapat Ibnu Abi Laila, dan Ubadah bin Abdillah Al-Asadi adalah orang yang dha'I, Al-Hafidz telah mengatakan ini didalam kitab At-Taqrir.

Terjadi perselesihan riwayat dari Imam Ahmad pada kebolehan menikahi banyak hamba sahaya apabila hamba sahaya itu tidak dapat menjaga kehormatannya. Dan riwayat dari Imam Ahmad beliau berpendapat: apabila seseorang khawatir berbuat zina maka dia menikahi empat, jika dia tidak sabar bagaimana yang dia akan perbuat? Dan ini pendapat Az-Zuhri, Al Harits, Al Akla, Malik dan Ashaburra`yi. Dan riwayat yang kedua: Imam Ahmad berpendapat: Tidak membuat aku heran apabila seseorang menikah kecuali dengan satu hamba sahaya, beliau bersandar pada hadits Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas:"Bahwasanya seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikahi hamba sahaya kecuali hanya satu saja dan beliau membaca

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ

"*Adalah bagi orang-orang yang takut kepada keraguan menjaga diri (dari perbuatan zina di antara kamu.*" (Qs. An-nisaa` [4]: 25) dan dengan itu juga Qatadah, Syafi'i dan Ibnul Munzir bahwasanya seseorang yang mempunyai istri yang memungkinkan menyetubuhinya dia termasuk tidak takut zina. Dan sisi yang utama adalah firman Allah Ta'ala وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا "*Barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya.*" (Qs. An-nisaa` [4]: 25) dan ini masuk pada keumuman ayat, karena dia tidak mempunyai biaya dan takut berbuat zina maka boleh baginya menikahai hamba sahaya perempuan seperti pendapat pertama. Dan perkataan ulama:"Dia termasuk orang yang tidak takut zina", kami berpendapat: pembicaraan tentang orang yang takut zina dan kami tidak membolehkan hal itu kecuali baginya. Dan pendapat Ibnu Abbas: Diihtimalkan atas orang yang tidak takut zina. Demikian pula riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan jika seseorang menikahi peermpuan merdeka dan dia tidak menjaga kehormatannya dan Abul Khithob menyebutkan dalam masalah

itu terdapat dua riwayat seperti menikahi hamba sahaya pada hak orang yang mempunyai hamba sahaya, yang hamba sahaya itu tidak dapat menjaga kehormatannya dan ketika kami menyebutkannya jika perempuan merdeka dapat menjaga kehormatannya maka tidak ada perselisihan didalam keharaman menikahi hamba sahaya perempuan. Jika dia menikahi hamba sahaya perempuan yang dapat menjaga kehormatannya maka dia tidak boleh menikahi yang lain. Jika dia menikahi yang lain maka nikahnya batal "Jika seseorang menikahi dua hamba sahaya perempuan dalam satu akad padahal dia mampu menjaga kehormatannya dengan satu hamba sahaya saja maka pernikahannya batal[399] karena dia menjadi batal pada salah satunya bukan salah satunya yang lebih utama dari yang lain maka batal pernikahan itu sebagaimana jika dia menghimpun dua saudara perempuan.

Pasal: Bagi seorang hamba sahaya laki-laki boleh menikahi hamba sahaya perempuan sekalipun tidak terpenuhi dua syarat diatas karena dia sama kedudukannya maka tidak dianggap dalam masalah ini dua persyaratan itu seperti seorang laki-laki merdeka menikah dengan seorang wanita merdeka dan dia boleh menikahi dua hamba sahaya perempuan secara bersamaan dan juga satu persatu karena kekhawatiran takut berbuat zina tidak dipersyaratkan dalam hal ini sekalipun dia menikahi perempuan merdeka dan kami berpendapat kemerdekaan bukanlah sebuah syarat didalam menikahi perempuan merdeka, maka apakah dia masih boleh menikahi hamba sahaya perempuan? Dalam masalah ini terdapat dua riwayat. Pertama, dia boleh dalam hal itu dan itu adalah pendapat Malik dan Syafi'i karena hamba sahaya perempuan sama derajatnya dengan hamba sahaya laki-laki maka tidak dipersyaratkan bagi keabsahan nikahnya ketiadaan merdeka seperti seorang laki-laki merdeka menikah dengan wanita

---

[399] Kami menetapkannya dari naskah "H".

merdeka. Karena jika dipersyaratkan ketiadaan merdeka pasti dipersyaratkan ketiadaan mampu atasnya sebagaimana pada hak perempuan merdeka. Kedua, tidak boleh dan itu adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ashaburra'yi bahwasanya itu diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib beliau berpendapat: Dapat dinikahi perempuan merdeka atas pernikahan hamba sahaya perempuan dan tidak dapat dinikahi hamba sahaya perempuan atas pernikahan perempuan merdeka karena dia menguasai kehormatan perempuan merdeka maka dia tidak boleh menikahi hamba sahaya perempuan seperti orang laki-laki merdeka jika dia melakukan akad nikah atas keduanya secara keseluruhan maka sah pada kedua hal itu karena setiap satu itu boleh menyendirikannya dengan akad maka boleh pula menghimpun antara keduanya seperti dua hamba sahaya perempuan.

Pasal: Jika seorang perempuan berzina yang tiada halal bagi orang yang mengetahui nikahnya itu kecuali dengan dua syarat. Pertama, terputus iddahnya jika dia hamil dari zina maka terputus iddahnya itu dengan sebab melahirkan kandungannya. Dan tidak halal nikahnya itu sebelum melahirkan kandungannya. Dan dengan sebab ini Imam Malik dan Abu Yusuf berpendapat dan itu adalah salah satu dari dua riwayat yang bersumber dari Abu Hanifah dan pada riwayat lain beliau berpendapat halal pernikahannya dan sah. Itu adalah pendapat madzhab Syafi'i karena dia menyetubuhi orang yang tidak pas pada nasabnya maka tidak haram nikahnya sebagaimana jika dia tidak hamil.

Kami berpendapat: Sabda Nabi ﷺ:"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka tidak boleh menyiramkan airnya ke tanaman orang lain"[400] yakni menyetubuhi wanita yang sedang hamil, dan sabda Nabi ﷺ: "Dan tidak boleh disetubuhi wanita yang sedang

---

[400] Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud didalam kitab Sunannya (2/2158) dengan lafazh "tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir" dan beliau menyebutkan hadits itu. At-Tirmidzi (93/1131) dengan lafazhnya, dan Ahmad didalam kitab Musnadnya (4/108, 109) dan sanad-sanadnya adalah Hasan.

hamil sampai dia melahirkan"[401]. Hadits ini Shahih dan itu umum. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib: "Bahwasanya seseorang menikahi perempuan dan ketika dia menyetubuhinya ternyata dia mendapatinya dalam keadaan hamil dan dia mengadukan itu kepada Nabi ﷺ kemudian Nabi memisahkan keduanya dan menjadikan mas kawin bagi perempuan itu dan Nabi menjilid perempuan itu sebanyak seratus kali". Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id[402]. Nabi ﷺ telah melihat seorang perempuan dan Rasulullah ﷺ pun bersabda: "Barangkali dia ingin menghimpunkan dengannya? Mereka menjawab: ya. Rasulullah ﷺ bersabda: Aku ingin melaknatnya dengan laknat yang bisa memasukkannya kedalam kubur, bagaimana dia meminta pelayanan sedangkan dia tidak halal baginya? Atau bagaimana dia bisa mewarisi sedangkan dia tidak halal baginya". Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim[403]. Karena dia amil dari selainnya maka haram atasnya untuk menikahinya seperti orang-orang hamil.

Apabila tetap hal ini maka dia wajib iddah dan haram atasnya menikah pada masa iddah karena pada asalnya iddah itu untuk mengetahui kosongnya rahim, karena bahwasanya dia sebelum iddah memungkinkan dia hamil maka nikahnya adalah batal dan tidak sah

---

[401] Telah terdahulu dengan nomor (43).

[402] Hadits ini dikelurkan oleh Sa'id bin Mansur (1/693) dari jalan Ali bin Al-Mubarok dari Yahya bin Abi Katsir dari Yazid bin Nu'aim dari Sa'id bin Al-Musayyib... dan sanadnya adalah lemah, adapun Ali Al-Mubarok dia adalah Al-Huna'i. Al-Hafidz berkata ada baginya menurut Yahya bin Abi Katsir dua kitab, pertama Sima' dan yang lainnya adalah Irsal dan hadits ulama Kufah terdapat sesuatu. Aku berpendapat adapun hadits-hadits mursal ini berasal dari Yahya karena Mu'an'an. Dan adapun Yahya bin Abi Katsir ini adalah Ath-Tho'i orang yang dapat dipercaya akan tetapi dia mentadliskan dan memursalkan hadits. Dan Yazid bin Nu'aim bin Hazal dan dia adalah maqbul, ini dikatakan oleh Ibnu Hajar didalam kitab Taqrib.

[403] Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim (2/kitabunnikah bab haram menyetubuhi wanita hamil/1065/tahwil 1441) dan Abu Daud (2/2156) dan Al Baihaqi didalam kitab As-Sunan Al-Kubro (7/157) dari jalan Abdurrozaq dan telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari Sofwan bin Salim dari Sa'id bin Al-Musayyib...dan Al Baihaqi berpendapat: hadits ini diambil oleh Ibnu Juraij dari Ibrahim bin Abi Yahya dari Sofwan bin Salim, dan Ibrahim diperselisihkan pada keadilannya.

seperti orang yang disetubuhi secara syubhat. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat dia tidak ada kewajiban *iddah* karena setubuhnya itu tidak membuat seorang perempuan itu menjadi hamparan maka sama halnya setubuhnya anak kecil perempuan.

Kami berpendapat: Apa yang telah kami sebutkan bahwa jika tidak sah nikahnya perempuan hamil itu maka selain dia adalah lebih utama karena menyetubuhi wanita hamil tidak membawa pada penyerupaan nasab, dan ada kemungkinan anaknya dari laki-laki yang pertama dan kemungkinan pula dari laki-laki yang kedua maka dapat membawa kepada penyerupaan nasab, oleh karenanya pengharamannya lebih utama dan karenanya menyetubuhi pada kemaluan perempuan mewajibkan iddah seperti menyetubuhi secara syubhat dan kami tidak pasrah begitu saja menyetubuhi anak kecil yang ada kemungkinan bisa disetubuhi. Syarat yang kedua dia hendaknya taubat dari perbuatan zina, pendapat ini disampaikan oleh Qatadah, Ishaq dan Abu Ubaid. Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat: Tidak dipersyaratkan yang demikian itu sebagaimana diriwayatkan bahwa Umar memukul seorang laki-laki dan perempuan pada masalah zina dan dia sungguh-sungguh untuk menghimpun keduanya namun laki-laki itu menolak. Dan diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menikahi perempuan zina, beliau menjawab: boleh, apakah engkau melihat apabila seseorang mencuri anggur kemudian dia menjualnya apakah itu boleh?"[404]

---

[404] Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah didalam kitab Al-Mushonnaf (3/360 sampai 362) dari kitabunnikah bab tentang seseorang yang berbuat zina dengan seorang perempuan kemudian dia menikahinya, dan Sa'id bin Mansur didalam kitab Sunannya (224 sampai 226) dan Al Baihaqi didalam kitab As-Sunan (7/157) dan Abdul Rozaq didalam kitab Mushonnafnya (7/203, 204) dan diantara mereka tidak terdapat lafazh ini bagi Ibnu Abbas tapi itu adalah bagi Ikrimah. Adapun lafazh-lafazh Ibnu Abbas diantaranya "Awalnya zina dan akhirnya pernikahan" dan perkataannya ketika beliau ditanya: benar hal itu ketika mendapat yang halal dan perkataanya pula: "sekarang mendapat yang halal".

Kami berpendapat firman Allah Ta'ala ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."* (Qs. An-Nuur [24]: 3). Adalah sebelum taubat pada hukum zina, jika dia bertaubat maka hilang yang demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak mempunyai dosa[405] dan sabdanya: "Taubat itu dapat menghapus dosa."[406] Diriwayatkan bahwasanya Martsad masuk kota Mekkah dan dia melihat seorang perempuan pelacur dikatakan namanya 'Anaq, kemudian perempuan itu memanggilnya namun dia tidak memenuhi panggilannya, maka tatkala dia tiba dikota Madinah, dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ::"Apakah aku boleh menikahi 'Anaq?Beliau tidak menjawabnya". Kemudian Allah menurunkan ayat:

---

[405] Hadits ini dikelurkan oleh Ibnu Majah didalam kitab Sunannya (2/tahwil 4250) dan Al Baihaqi didalam kitab As-Sunan (10/154) dan Abu Nu'aim pada kitab Al-Hilyah (4/210) dan dikatakan ini adalah hadits Ghorib bersumber dari hadits Abdul Karim yang tidak sampai dari Ma'mar kecuali Wuhaid dan Al-Haitsami menyebutkan hal itu didalam kitab Al-Mujma' (10/200) dan beliau berkata: hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan rijal yng Shahih kecuali bahwasanya Abu Ubaidah yang tidak mendengar dari bapaknya tetapi dia memiliki syawahid yang bisa naik kepada derajat hasan. Wallahu A'lam.

[406] Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Nu'aim didalam kitab Al-Hilyah (1/270) (5/189) dai jalan Muhammad bin Ali bin Al-Musanna dari jalan Umar bin Shubaih dari Tsaur bin Yazid dari Maqhul dari Saddad bin Aus dari hadits yang panjang dan didalamya disebutkan bahwasanya taubat itu dapat membasuh dosa, dan bahwasanya kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan...dan beberapa sanadnya adalah sangat lemah, Umar bin Shubaih adalah matruk Ibnu Rohawai mendustakannya...Al-Hafidz mengatakan hal itu didalam kitab At-Taqrib.

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik." (Qs. An-Nuur [24]: 3) kemudian Rasulullah ﷺ memanggilnya dan beliau membacakan ayat tersebut kepadanya, dan beliau bersabda: "Janganlah kau nikahi dia!"[407] Karena bahwasanya apabila dia melakukan zina maka tidak ada keamanan untuk menyamakan anaknya kepada yang lain dan menjadi rusak hamparannya. Adapun hadits Umar maka pendapat yang jelas bahwasanya dia diminta bertaubat, dan adapun hadits Ibnu Abbas tidak ada penjelasan didalamnya dan juga tidak menunjukkan bagi tempat bantahan. Apabila ini menjadi sebuah ketetapan maka sesungguhnya iddah perempuan zina seperti iddah perempuan yang ditalak karena dia terbebas bagi wanita merdeka maka sama halnya iddah perempuan yang disetubuhi secara syubhat. Ibnu Abi Musa menghikayatkan: bahwasanya dia dituntut bebas dengan adanya haid karena tidak termasuk nikah dan juga bukan syubhat nikah maka sama halnya bebasnya ibu seorang anak apabila dia merdeka. Dan adapun taubat itu adalah istighfar, penyesalan, mencabut diri dari perbuatan dosa seperti taubat dari seluruh dosa. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya dia ditanya: "Bagaimana cara mengetahui taubatnya? Dia menjawab: "Seseorang menginginkannya untuk berbuat zina, apabila dia menurutinya maka dia belum bertaubat, namun jika dia menolaknya berarti dia benar-benar telah bertaubat". Imam Ahmad mengikuti pendapat Ibnu Umar. Dan pendapat yang benar adalah

[407] Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud (2/2051) dan An-Nasa'I (6/3228) dan At-Tirmidzi didalam kitab Sunannya (5/3177) dan hadits ini adalah Hasan lagi Shahih.

pendapat yang pertama yaitu bahwasanya tidak pantas bagi seorang muslim mengajak seorang perempuan untuk berbuat zina dan menuntut zina dari seorang perempuan, karena menuntut zina dari seorang perempuan bisa terjadi pada waktu khalwat (sepi), dan tidak halal khalwat itu dengan perempuan asing dan sekalipun didalam mengajarkan Alqur'an kepadanya maka bagaimana bisa menjadi halal didalam mengajaknya berbuat dosa untuk berzina? Kemudian tidak menjadi aman jika seorang perempuan memenuhi ajakan itu untuk kembali pada kejadian itu, maka tidak halal mencari hal seperti ini, karena bahwasanya taubat itu dari semua dosa dan pada hak seluruh manusia dan dengan nisbat kepada seluruh hukum atas selain sisi ini, oleh karenanya yang demikian itu menjadi seperti ini.

Pasal: Apabila seseorang telah memenuhi dua syarat maka halal menikahinya baik bagi laki-laki yang berzina ataupun orang lain pada kebanyakan pendapat para *ahlul 'ilmi* diantaranya Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Atha, Hasan, Ikrimah, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ibnul Mundzir, dan Ashaburra'yi. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ub, Albarra bin 'Azib, dan Aisyah bahwasanya perempuan itu tidak halal bagi laki-laki yang zina dengan satu keadaan, mereka berpendapat bahwa mereka berdua senantiasa adalah dua orang yang berzina selama keduanya berkumpul karena keumuman ayat dan khabar.[408] Dimungkinkan bahwasanya mereka menghendaki hal itu selama sebelum taubat atau sebelum terbebasnya dia maka itu seperti pendapat kami. Adapun keharamannya secara mutlak karena bahwasanya dia adalah *muhallalah* bagi orang selain pezina, maka halal baginya seperti selain perempuan itu.

Pasal: Apabila seorang istri berzina atau suaminya yang berzina, maka tidak fasakh pernikahannya, baik itu terjadi sebelum

---

408 Hadits ini dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur (1/896) dan Al Baihaqi didalam kitab As-Sunan Al-Kubro (7/156) dan Ibnu Abi Syaibah didalam kitab Mushonnafnya (3/362, 363) dari kitabunnikah bab orang yang makruh dinikahinya.

disetubuhi atau sesudah disetubuhi, hal ini ada pada pendapat umum para ahlul ilmi. Dengan demikian itu Mujahid, Atha`, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq dan Ashhabur Ra'yi mengeluarkan pendapat. Riwayat dari Jabir Bin Abdullah: "Bahwasanya seorang perempuan apabila dia berzina, maka dipisahkan keduanya dan dia tidak mendapat apa-apa. Demikian pula diriwayatkan dari Al Hasan dari Ali ﷺ: "Bahwasanya dipisahkan antara suami istri yang dia berzina sebelum bersetubuh, dia dapat berargumentasi kepada mereka, bahwasanya jika dia menuduhnya dan me-*li'an*nya, maka menjadi jelas untuk menyatakan zina atas istrinya maka menunjukkan bahwa zina terjadi diantara keduanya.

Dan kami berpendapat: Bahwa pengakuannya terhadap zina atas istrinya yang dia tidak menjelaskan kepada istrinya walaupun pernikahan itu menjadi fasakh dengan sebab itu, pasti menjadi fasakh karena semata-mata pengakuannya seperti persusuan (radha'ah), karena bahwasanya itu adalah maksiat yang tidak keluar dari islam sama halnya seperti pencurian. Adapun *li'an* dapat menuntut terjadinya fasakh dengan tanpa adanya zina dengan petunjuk bahwa jika istri melaknatnya sungguh dia melawannya maka tidak tetap zinanya, oleh karena itu Nabi ﷺ mewajibkan hadd/hukuman atas orang yang menuduhnya, dan fasakh itu terjadi, akan tetapi Imam Ahmad menyukai seseorang yang menceraikan istrinya apabila dia berzina, dan dia berpendapat: aku tidak melihat bahwa seseorang berpegang seperti ini, dan yang demikian itu bahwasanya dia tidak beriman untuk merusak hamparannya dan mengakui anak yang bukan darinya. Ibnul Mundzir berpendapat barangkali orang yang membenci perempuan ini dia membencinya bukan atas selain sisi pengharaman maka ini terjadi seperti perkataan Imam Ahmad ini. Imam Ahmad berpendapat: tidak boleh menyetubuhinya sampai dia terbebas dengan tiga kali haidh. Dan yang demikian itu sebagaimana yang diriwayatkan Ruwaifa' bin Tsabit dia berkata: "Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ pada hari Hunain: "Tidak

halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya ke ladang orang lain."[409] yang dimaksud adalah menyetubuhi wanita hamil, karena ketika dia melahirkan anak zina akan dinasabkan kepadanya. Yang lebih utama adalah cukup menunggu bersihnya dengan satu kali haid, karena itu sudah mencukupi pada terbebasnya hamba sahaya dan pada ibu anak itu apabila dia merdeka dengan sebab majikannya meninggal, atau dimerdekakan oleh majikannya, maka cukup hal itu, dan hal yang disebutkan disana semata-mata terbebas, dan itu bisa terjadi dengan sebab satu kali haid, maka itu tercukupi.

Pasal: Apabila seseorang mengetahui hamba sahaya perempuannyan melakukan zina, maka Imam Ahmad berpendapat: Dia jangan menyetubuhinya, barangkali anak tersebut akan dihubungkan kepadanya yang bukan darinya. Ibnu Mas'ud berpendapat: Aku tidak menyukai untuk meyetubuhi hamba sahaya perempuanku yang dia sungguh telah berzina[410]. Imam Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib: "Pernah dulu beliau melarang seseorang untuk menyetubuhi hamba sahaya perempuannya yang didalam perutnya tedapat anak, janin dari orang lain.[411] Ibnu Abdil Barr berpendapat: "Ulama sepakat atas pengharamannya", namun Ibnu Abbas memberikan dispensasi didalam menyetubuhi hamba sahaya perempuan yang berzina[412]. Demikian pula diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib: "Barangkali orang yang mengatakan makruh hal itu, dia memakruhkannya sebelum terbebas *(istibra')* atau belum terjaganya, atau dapat tercegah dari zina, sedangkan orang yang mengatakan mubah

---

[409] Telah terdahulu dengan nomor (47)

[410] Hadits ini dikeluarkan oleh Abdul Rozaq didalam kitab Mushonnafnya (7/208) dan Sa'id bin Mansur (2/tahwil 2039/58).

[411] Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah didalam kitab Al-Mushonnaf (4/370).

[412] Hadits ini dikeluarkan oleh Abdul Rozaq didalam kitab Mushonnafnya (7/208) dan Sa'id bin Mansur (2/240, 241).

setelah kedua tersebut , maka terdapat dua pendapat yang disepakati keduanya– Wallahu A'lam.

1164. Masalah: Al Kharqi berkata, "Barang siapa yang mengkhitbah seorang perempuan, kemudian perempuan itu tidak diam, maka boleh bagi yang lain untuk mengkhitbahnya."

Khitbah dengan menggunakan kasrah yaitu seseorang melamar seorang perempuan untuk dinikahinya. Khutbah dengan menggunakan dammah adalah memuji Allah dan membaca Tasyahud. Dan tidak kosong keadaan perempuan yang dikhitbah dari tiga bagian:

Pertama: Dia diam kepada yang mengkhithbah dan dia mengabulkan khitbahnya atau minta izin kepada walinya didalam menjawab khitbah itu atau ia ingin mengawininya, maka haram atas orang selain yang mengkhitbah itu untuk mengkhitbahnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar: " Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "*Tidak boleh bagi seseorang diantara kalian mengkhitbah (melamar) atas khitbah saudaranya*". Dan dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ bersabda: "Tidak boleh bagi seseorang diantara kalian mengkhitbah (melamar) atas khitbah saudaranya sampai dia menikah atau meninggalkannya". Hadits ini Muttafaq keduanya[413]. Karena pada hal yang demikian terdapat kerusakan atas orang yang telah melamar lebih awal dan bisa terjadi permusuhan diantara manusia, oleh karena itu Nabi ﷺ melarang jual beli seseorang atas jual beli saudaranya. Dan kami tidak mengetahui pada masalah ini perselisihan diantara para *ahlul 'ilmi* kecuali sekelompok orang yang mengihtimalkan larangan itu dengan makruh namun pendapat yang jelas adalah lebih utama.

---

[413] Hadits ini dikelurkan oleh al-Bukhari pada bahasan Nikah (9/tahwil 5142/fath) dan Muslim dalam bahasan Nikah (2/1032/1034) dan telah terdahulu takhrijnya secara sempurna pada masalah dengan nomor (762) dengan nomor (73).

Kedua: Dia menolak atau dia meninggalkan orang yang mengkhitbahnya maka hal ini boleh mengkhitbahnya lagi. Sebagaimana Fatimah binti Qois meriwayatkan: "Bahwasanya dia datang kepada Nabi ﷺ dan dia menceritakan bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm keduanya telah melamarnya maka Rasulullah ﷺ menjawab: "Adapun Mu'awiyah dia adalah orang miskin yang tidak mempunyai harta sedangkan Abu Jahm dia tidak bisa meletakkan tongkatnya diatas bahunya, nikahi saja Usamah bin Zaid[414] Muttafaq 'Alaih. Kemudian Nabi mengkhitbahnya setelah perempuan itu memberitahu kepada Nabi dengan khitbah Mu'awiyah dan Abu Jahm kepadanya. Karena keharaman melmarnya itu dari sisi ini adalah sebuah kemudharatan sebab seseorang tidak berkeinginan untuk mencegah seorang perempuan menikah kecuali dia dapat mencegahnya dengan lamaran seseorang kepadanya, demikian pula jika dia ditawarkan pada masa iddahnya dengan khitbah maka beliau berkata: "Janganlah engkau tinggalkan kami dengan dirimu dan yang sama halnya ini tidak haram mengkhitbahnya, karena pada kisah Fatimah bahwasanya Nabi bersabda kepadanya." Dan beliau tidak mengingkari lamaran Abu Jahm dan Mu'awiyah kepada wanita itu.

Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwasanya Ibnu Wahb meriwayatkan dengan sanadnya dari Harits bin Sa'ad bin Abi Dayyan[415] Bahwasanya Umar bin Khaththab mengkhitbah seorang perempuan yang sudah dikhitbah oleh Jarir bin Abdillah, Marwan bin Al Hakam, Abdullah bin Umar, kemudian Umar masuk pada perempuan itu dan dia sedang duduk didalam rumahnya kemudian Umar berkata: "Sesungguhnya Jarir bin Abdillah dia mengkhitbah padahal dia adalah pemimpin penduduk Masyriq, dan Marwan dia mengkhitbah padahal dia adalah pemimipin pemuda Quraisy, sedangkan Abdullah bin Umar

---

[414] Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim pada kitab Ath-Thalaq (2/36/1114) dan an-Nasa'i (6/tahwil 3244) dan Abu Dawu didalam kitab Sunannya (2/tahwil 2284).

[415] Beliau adalah Al Harits bin Abdirrahman bin Abdillah bin Sa'ad dan dikatakan Al Mughirah bin Abu Dzubab Ad-Dusy Al Madani. Al Hafizh mengatakan ini didalam kitabnya *Taqrib* (1/142).

adalah orang yang telah kalian ketahui, sedangkan Umar bin Khattab..., kemudian perempuan itu menyingkap tabirnya dan berkata: "Apakah orang yang paling dermawan amirul mukminin itu? Umar berkata: ya. Kemudian perempuan itu menjawab: sungguh aku telah menikah wahai Amirul mukminin maka menikahlah kalian dengan yang lain."[416] Ini adalah Umar, dia mengkhitbah diatas lamaran orang perorang sebelum diketahui apa yang akan dikatakan oleh perempuan itu diawalnya.

Ketiga: Didapati dari seorang perempuan apa yang menunjukkan atas keridhoan dan diamnya dalam bentuk sindiran atau secara sharih (jelas) seperti perkataannya "tidaklah engkau kecuali ridho dan apa yang dari engkau adalah kesukaan" maka ini terdapat pada hukum yang pertama yaitu tidak halal bagi yang lain untuk mengkhitbahnya. Inilah pendapat Al Kharqi yang jelas dan perkataan yang jelas dari Imam Ahmad. Sesungguhnya beliau berkata apabila sebagian mereka telah condong (tertarik) kepada sebagian maka tidak halal bagi seseorang untuk mengkhitbahnya. Kecondongan (ketertarikan) menunjukkan atasnya ada sindiran sesekali dan dengan secara jelas pada kesempatan lain. Al-Qodhi berpendapat: Kejelasan perkataan Imam Ahmad adalah kebolehan mengkhitbah orang itu dan itu adalah pendapat madzhab Syafi'i pada qaul jadid berdasarkan hadits Fatimah ketika Nabi ﷺ mengkhitbahnya dan mereka menyangka bahwa perkataan yang jelas dari perkataannya adalah ketertatikannya kepada salah satu dari keduanya. Al Qadhi mengambil dalil dengan meminangnya Nabi kepada Fatimah sebelum bertanya kepadanya apakah dia mendapati darinya apa yang menandakan atas keridhoannya atau tidak?

---

416 Disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr didalam kitab *At-Tamhid* (13/21) dan beliau berkata: Ibnu Wuhaib menyebutka beliau berkata: telah mengkhabarkanku Mukhramah bin Bukair dari bapaknya dari Abdillah bin Sa'd dari Al Harits bin Abu Dzubab ... kemudian beliau menyebutkan itu.

Dan kami berpendapat: Keumuman sabda Nabi ﷺ: "Tidak boleh mengkhitbah salah seorang kalian atas khitbah saudaranya" karena dia mendapati dari perempuan itu apa yang menunjukkan atas keridhoannya dan diamnya perempuan itu kepadanya maka haram mengkhitbahnya sebagaimana jikalau itu telah jelas dengan hal demikian. Dan adapun hadits Fatimah maka tidak dijadikan argumentasi bagi mereka dalam masalah ini. Karena pada masalah itu terdapat petunjuk bahwasnya dia tidak condong (tertarik) kepada seseorang dari keduanya dari dua sisi: pertama, bahwasanya Nabi ﷺ pernah berkata kepadanya: "Jangan kau dahului aku dengan dirimu", dan pada lafazh lain: "Jangan kau tinggalkan aku dengan dirimu." Dan dalam satu riwayat: Apabila engkau telah halal maka izinkan aku. Dan dia tidak luput untuk menjawab sebelum dia mengizinkan Rasulullah ﷺ. Dan kedua, bahwasanya dia menyebutkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ seperti orang yang memberikan isyarat kepada Rasul pada kedua orang itu atau dalam masalah adil kepada keduanya kepada selain mereka. Dan bukanlah meminta isyaratnya itu sebagai petunjuk atas mengunggulkan salah satu dari dua perkara dan juga bukan kecondongan kepada salah satu dari keduanya bahwasanya dia menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ agar dia kembali kepada perkataan Nabi dan pendapatnya, kemudian Nabi ﷺ mengisyaratkan kepadanya untuk meninggalkan keduanya sebagaimana telah kami sebutkan dari aib keduanya maka berlaku yang demikian itu pada tempat berlaku menolaknya kepada keduanya, dan kejelasannya juga dengan menolak mereka berdua. Dan dari sisi lain: Bahwasanya Nabi ﷺ telah mendahului mereka berdua dengan melamar perempuan itu secara sindiran dengan ucapan beliau kepadanya sebagaimana yang telah kami sebutkan maka khitbahnya Nabi setelah mereka berdua menjadi tetap atas khitbah yang terdahulu bagi mereka berdua, berbeda apa yang kami berpendapat.

Pasal: Bersandar kepada menolak dan menerimanya adalah kewajiban seorang wali jika wali itu wali mujbir, namun menjadi bebannya jika wali tersebut bukan wali mujbir. Karena dia lebih berhak atas dirinya dibanding walinya, jika seorang wali mengabulakan khitbah, tetapi dia tidak menyukai nikah itu, maka urusan itu menjadi urusannya. Jika walinya mengabulkan khitbah itu da dia senang dan ridha, maka itu adalah seperti dia mengabulkannya. Namun apabila dia marah, maka tidak ada hukum untuk mengabulkannya karena itu adalah haknya. Jika seorang wali mengabulkan khitbah pada hak mujbirnya, namun perempuan itu tidak menyukai pengabulan itu, maka dia boleh memilih orang lain dan gugurlah jawaban walinya, karena pilihannya itu lebih didahulukan dari pilihan walinya. Jika dia tidak menyukainya dan tidak boleh selainnya, maka seyogyanya menjadi gugur hukum pengabulannya *(ijabah)* pula, karena wali telah memerintahkannya agar dia meminta perintahnya,maka tidak sepantasnya bagi seorang wali untuk membenci perempuan itu apa yang dia tidak senangi. Apabila perempuan itu mengabulkan khitbah kemudian dia menarik kembali pernyataan pengabulannya itu dan dia tidak suka, maka hukum pengabulannya menjadi hilang, karena dia mempunyai hak untuk menarik kembali. Demikian pula apabila seoarang wali mujbir menarik kembali pernyataan pengabulannya *(ijabah)*, maka hilang hukum ijabah tersebut, Karena dia memiliki pandangan pada masalah kewaliannya sebelum terjadinya akad. Jika seorang perempuan tidak menarik kembali ijabahnya, begitu pula walinya, akan tetapi dia membiarkan orang yang mengkhitbahnya atau orang yang mengkhitbahnya memberikan izin pada khitbah itu, maka boleh mengkhitbahnya lagi, sebagaimana yang telah diriwayatkan pada hadits Ibnu Umar dari Nabi ﷺ: "Bahwasanya beliau melarang seorang laki-laki untuk mengkhitbah atas khitbah saudaranya sehingga dia menberikan izin atau membiarkannya." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari.[417]

---

[417] Takhrij haditsnya telah disebutkan dengan nomor (60).

Pasal: khitbah seorang laki-laki pada khitbah saudaranya, tempat yang dilarang adalah diharamkan. Imam Ahmad berpendapat: Tidak halal bagi seseorang untuk meng-khitbah pada keadaan sperti ini. Abu Hafs Al-'Akburi berpendapat: hal itu dimakruhkan bukan diharamkan, ini adalah larangan yang mendidik bukan untuk pengharaman.

Dan kami berpendapat: Ini adalah larangan yang jelas, karena tuntutannya adalah pengharaman. Dan itu adalah larangan dari kemudharatan kepada manusia yang terlindungi dan itu adalah bentuk pengharaman seperti larangan memakan hartanya dan menumpahkan darah, jika dia tetap lakukan itu, maka pernikahannya tetap sah, Imam Ahmad menyebutkan seperti itu. Beliau berpendapat: Tidak dipisahkan mereka berdua, itulah madzhab Syafi'i. Diriwayatkan oleh Malik dan Daud: Bahwasanya nikahnya itu tidak sah, dan itu adalah analogi pendapat dari Abu Bakr, karena beliau berpendapat pada masalah jual beli atas jual beli saudaranya: dan itu adalah batal dan inilah maksudnya, dan pada sisi tersebut bahwa nikahnya itu adalah terlarang, maka menjadi batal seperti nikah Syighar.

Kami berpendapat: Bahwasanya yang diharamkan tidak dapat memisahkan akad dan tidak memberikan dampak padanya sebagaimana telah jelas dengan khitbah pada akad.

Pasal: Tidaklah makruh bagi seorang wali untuk menarik kembali perkataan ijabahnya apabila dia melihat kemashlahatan pada yang demikian bagi perempuan itu, karena hak tersebut ada pada anak perempuannya, sedangkan wali hanya sebagai penggantinya saja didalam memberikan pandangan baginya, maka tidak dimakruhkan baginya untuk menarik kembali perkataan ijabahnya yang dia melihat kemaslahatan padanya, sebagaimana jika terjadi tawar menawar dalam masalah jual beli rumahnya kemudian menjadi jelas bahwa ada kemaslahatan meninggalkan jual beli itu, maka tidak makruh p

perempuan itu untuk menarik kembali apabila dia tidak menyukai orang yang mengkhitbahnya, karena itu adalah akad kehidupan yang bisa terus-menerus terjadi mudharat, maka dia perlu mempunyai langkah kehati-hatian bagi dirinya dan memiliki pandangan dalam nasibnya itu. Apabila keduanya menarik kembali ijabahnya tanpa adanya tujuan yang jelas, maka hal itu dimakruhkan, karena itu sudah termasuk melanggar sebuah perjanjian, dan menarik perkataannya itu tidaklah diharamkan, karena hak itu ada setelahnya yang tidak mengharuskan keduanya seperti orang yang menawar barang dagangan kemudian jelas baginya bahwa dia tidak akan menjualnya.

Pasal: Jika orang yang mengkhitbah pertama adalah orang kafir dzimmi, maka tidak diharamkan mengkhitbah atas khithbahnya. Imam Ahmad menyebutkan seperti itu.

Beliau berpendapat: Tidak boleh mengkhitbah atas khitbah saudaranya dan juga tidak boleh menawar atas tawaran saudaranya hanyasanya itu adalah bagi orang-orang Islam. Jikalau seseorang mengkhitbah atas khitbah orang Yahudi atau orang Nashrani atau dia menawar atas tawaran mereka maka itu tidak termasuk pada yang demikian itu, karena mereka tidak ada persaudaraan kepada orang-orang Islam. Ibnu Abdil Barr berpendapat: Tidak boleh pula karena bahwasanya ini keluar dari tempat keluar yang biasa bukan untuk mengkhususkan orang Islam.

Kami berpendapat: Bahwasanya lafazh larangan adalah khusus bagi orang-orang- Islam dan menyamakan yang lainnya dengan hal itu adalah benar jika hal itu serupa, sedangkan orang dzimmi tidak seperti orang-Islam dan tidaklah kehormatannya itu seperti kehormatan orang Islam, oleh karena itu tidak wajib memenuhi undangan walimah mereka dan seumpamanya. Adapun perkataan keluar dari tempat keluar yang biasa kami berpendapat: Kapan saja sesuatu dikhususkan didalam penyebutan secara makna adalah sah untuk dii'tibar pada masalah

hukum yang tidak boleh membuangnya dan tidak boleh melewati hukum selain itu. Dan persaudaraan Islam memberikan dampak pada kewajiban penghormatan dan menambah kehati-hatian didalam menjaga hak-haknya dan memelihara hatinya dan mengekalkan kecintaannya maka tidak boleh berselisih pada yang demikian itu. Wallahu A'lam

1165. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika seseorang menyindir seorang perempuan sedangkan dia dalam masa iddah dengan mengatakan: *'Sesungguhnya aku kepada orang seperti kamu sangat suka, dan apabila sesuatu telah ditetapkan, maka menjadi hal itu berlaku.*"

Perkataan yang sama yang dapat menandakan kepadanya atas senangnya seorang laki-laki kepadanya maka tidak mengapa apabila itu tidak jelas *(lam yushorrih).* Dan kesimpulannya: Bahwasanya orang yang sedang dalam masa iddah terbagi tiga: 1) Perempuan dalam masa iddah karena wafat, 2) Perempuan dalam masa iddah karena talak tiga, dan 3) Perempuan dalam masa iddah karena fasakh; fasakh karena keharamannya atas suaminya seperti fasakh karena sebab persusuan atau sebab *li'an* atau seumpamanya apa yang tidak halal setelah itu bagi suaminya, maka dalam hal ini diperbolehkan menyindir untuk mengkhitbah pada masa iddahnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ

ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (Qs. Al Baqarah [2]: 235). Juga sebagaimana diriwayatkan oleh Fatimah binti Qois bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepadanya ketika suaminya mentalak tiga: *"Apabila engkau telah halal maka izinkanlah aku"* dan pada lafazh: *"Jangan kau dahului aku dengan dirimu"* juga pada lafazh: *"Jangan kau tinggalkan kami dengan dirimu."* Dan ini adalah mengkhitbah perempuan dalam bentuk sindiran pada masa iddahnya dan tidak boleh secara terang-terangan, karena Allah ﷻ ketika megkhususkan sindiran itu dengan kebolehan menunjukkan atas haramnya secara terang-terangan, karena bahwasanya secara terang-terangan itu tidak memungkinkan selain nikah dan dia tidak diamanatkan untuk menanggungnya akan kesungguhan itu atas informasi dengan telah selesai masa iddahnya sebelum selesai masa iddahnya itu. Dan sindiran berbeda dengan terang-terangan.

Bagian kedua: Perempuan yang dalam masa iddah pada talak raj'i tidak halal bagi seseorang melakukan sindiran dan juga secara terang-terangan untuk mengkhitbahnya karena dia masih dalam status suami istri seperti orang yang berada dalam ikatan pernikahannya.

Bagian ketiga: Perempuan yang ditalak ba'in maka diperbolehkan bagi suaminya untuk menikahinya seperti perempuan yang melakukan khulu', perempuan yang ditalak ba'in menjadi fasakh karena ketiadaan[418] atau kesusahan dan seumpamanya maka bagi suaminya diperbolehkan mengkhitbahnya secara terang-terangan atau secara sindiran karena hal itu diperbolehkan bagi suami untuk menikahinya pada masa iddahnya, maka perempuan itu seperti orang yang tidak mempunyai iddah, kemudian apakah diperbolehkan bagi orang lain mengkhitbahnya dengan cara sindiran? Pada masalah itu terdapat dua péndapat: Imam Syafi'i pun mempunyai dua pendapat: pertama ; diperbolehkan berdasarkan keumuman ayat, karena talak ba'in itu seperti talak tiga, kedua ; tidak diperbolehkan karena suami itu memiliki kebolehannya dan perempuan itu seperti perempuan yang ditalak raj'i. Dan seorang perempuan didalam masalah memberikan jawaban seperti seorang laki-laki dalam masalah khitbah ada yang halal dan ada yang haram karena khitbah itu untuk melakukan akad maka keduanya tidak boleh ada perbedaan dalam masalah halal dan haramnya, apabila ini sudah menjadi sebuah ketetapan maka bentuk sindiran itu adalah ucapan: *Sesungguhnya aku kepada orang seperti kamu sangat senang, berapa banyak orang yang senang kepadamu.*

Al-Qosim bin Muhammad berpendapat: Adapun sindiran itu adalah ucapan: *Sesungguhnya engkau atas pandanganku sangat mulia dan aku sangat tertarik kepadamu dan sesungguhnya Allah yang mengarahkan engkau akan kebaikan dan rizki.* Az-Zuhri berpendapat: " Engkau cantik, dan engaku banyak yang menyenangi". Apabila seseorang mengatakan: "*Jangan kau dahului aku dengan dirimu*" atau "*Jangan kau tinggalkan kami dengan dirimu*" *atau* "*Apabila engkau telah halal maka izinkanlah aku,*" atau seumpamanya, maka diperbolehkan. Mujahid berpendapat: Seseorang meninggal dan istrinya

[418] Didalam naskah: karena aibnya

mengiringi janazahnya, kemudian ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya: "*Jangan kau dahului aku dengan dirimu*". Perempuan itu menjawab: " Orang lain telah mendahuluimu, dan perempuan itu menjawabnya apabila seseuatu telah ditetapkan , maka akan menjadi ada dan apa yang kami tidak senangi, dan yang menyerupainya. Adapun secara terang-terangan*(sharih)* yaitu lafazh yang tidak memungkinkan mengandung unsur lain selain nikah, seperti seseorang berkata: "Menikahlah denganku", atau " Apabila telah selesai masa iddahmu menikahlah denganku. Dan memungkinkan bahwa ini adalah maksud firman Allah Ta'ala:

وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ ﴿٢٣٥﴾ "*Janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 235).

, karena nikah itu disebut juga rahasia, berkata syair[419]:

Jangan kalian mencari rahasia seorang pemuda

Dan jangan kalian serahkan itu karena kezuhudannya[420]

Dan berkata Syafi'i: Rahasia maksudnya adalah bersetubuh, dan beliau berdendang bagi seeorang dari suku Qais:

Apakah engkau menyangka kepada Sabasah dari suatu kaum

Bahwasanya aku menjadi besar dan tidak menjadi bagus rahasia itu seumpamaku[421]

Dan adapun tempat rahasia itu adalah seseorang berkata: "Aku mempunyai keinginan bersetubuh yang dapat membuat kamu senang", dan seumpamanya. Dan demikian pula jika seseorang berkata: "Berapa banyak jima' yang dapat menyenangimu". Hal ini dilarang karena didalamnya terdapat perkataan yang buruk, keji, hina, dan bodoh.

419 Bait syair ini gubahan Al A'sya dan itu terdapat didalam diwannya (75)

420 Karena kezuhudannya: Zuhud yang juga karena kefaqirannya

421 Subabah: Nama seorang perempuan

Pasal: Apabila seseorang mengkhitbah secara terang-terangan atau secara sindiran pada tempat yang dilarang untuk melakukan sindiran kemudian dia mengawininya setelah halalnya maka sah pernikahannya. Imam Malik berpendapat: Dia menceraikannya dengan satu kali cerai kemudian dia mengawininya dan ini tidaklah benar, karena ini suatu hal yang diharamkan tidak disertai akad dan tidak memberikan dampak padanya sebagaimana pada nikah yang kedua atau sebagaimana jika dia melihat perempuan itu sedang sendirian kemudian dia nikahkan.

Pasal: Diharamkan bagi seorang hamba sahaya laki-laki untuk menikahi majikannya yang perempuan. Ibnul Mundzir berpendapat:[422] Para ahlul ilmi ijma' bahwa seorang nikahnya seorang perempuan (majikan) dengan hamba sahaya laki-laki adalah batal. Al Atsram telah meriwayatkan dengan beberapa sanadnya dari Abu Az-Zubair: "Aku bertanya kepada Jabir tentang seorang hamba sahaya laki-laki yang menikahi majikan perempuannya, maka beliau menjawab: "Seorang perempuan telah datang kepada Umar bin Al Khaththab dan kami sedang di Jabiyyah, bahwa dia benar-benar menikah dengan hamba sahaya laki-lakinya, maka Umar memarahinya dan ingin merajamnya, kemudian beliau berkata: "Dia tidak halal bagimu!"[423]. Karena hukum-hukum nikah dengan hukum-hukum kepemilikan(hamba sahaya)keduanya saling menafikan, dan setiap satu dari keduanya menuntut yang lain dengan hukumnya sendiri, dia berjalan dengan jalannya sendiri dan dia menetap dengan ketetapannya dan saling keduanya menafikan.

Pasal: Tidak boleh bagi seorang majikan untuk menikahi hamba sahaya perempuannya, karena kepemilikan hamba sahaya dapat berfungsi pada kemanfaatan dan kebolehan akan kehormatan

---

[422] Lihat kitab *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (83/385).

[423] Hadits ini ditakhrij oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/127) dan Sa'id bin Manshur didalam kitab Musnadnya (1/192).

(kemaluan), maka tiada terkumpul padanya sesuatu yang lebih lemah darinya walaupun dia memiliki istrinya dan istrinya itu adalah hamba sahaya perempuannya, maka menjadi fasakh pernikahannya. Demikian pula jika seorang perempuan memiliki suaminya, maka menjadi fasakh pernikahannya dan kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. Dan bagi seorang majikan tidak diperbolehkan menikahi hamba sahaya perempuannya yang dia milki dan juga dia tidak boleh menikahi hamba sahaya mukatabahnya, karena hamba sahaya itu berada dalam kepemilikannya.

Pasal: Juga tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki merdeka untuk menikahi hamba sahaya perempuan milik anak laki-lakinya, sebab pada hamba sahaya itu baginya merupkan syubhat, dan ini adalah pendapat penduduk Hijaz, dan penduduk Iraq berpendapat dia diperbolehkan, karena hamba sahaya itu bukan dalam kepemilikannya dan hamba sahaya itu tidak bisa menjadi merdeka dengan memerdekakannya dia.

Dan kami berpendapat: Sabda Nabi ﷺ: "Engkau dan harta engkau adalah milik bapakmu"[424] karena jika dia memiliki sebagian dari kepemilikan hamba sahaya perempuan it, maka tidak sah pernikahannya, dan menyandarkan hamba sahaya perempuan itu secara keseluruhan menurut syara', maka lebih utama pengharamannya. Demikian pula tidak diperbolehkan bagi seorang hamba sahaya laki-laki untuk menikahi ibu kandung majikannya yang laki-laki atau ibu kandung majikannya yang perempuan, serta apa yang telah kami sebutkan itu merupakan bagian dari perselisihan.. Dan diperbolehkan bagi seorang hamba sahaya laki-laki untuk menikahi hamba sahaya perempuan milik anak majikannya, karena perbudakan itu dapat memutuskan hak kewaliannya dari bapaknya dan juga hartanya. Oleh karena ini, harta dan pernikahannya tidak dapat bersandingan dan juga salah satu dari

[424] Telah terdahulu takhrijnya secara sempurna dengan nomor (26) syarahnya.

keduanya tidak dapat mewarisi pemiliknya, dia seperti orang asing dihadapannya.

Pasal: Diperbolehkan bagi seorang anak laki-laki untuk menikahi hamba sahaya perempuan milik bapaknya, karena dia tidak mempunyai kepemilikan hamba sahaya itu dan juga tidak mempunyai kepemilikan yang syubhat, maka sama halnya dia seperti orang asing, demikian pula semua kerabat. Dan diperbolehkan bagi seseorang untuk menikahi anak perempuannya yang dia jadikan kepemilikannya, apabila kami berpendapat: kemerdekaan itu merupakan bukan suatu persyaratan dalam sebuah keabsahan. Dan kapan saja seorang bapak itu meninggal, maka dia akan mewarisi salah satu dari dua istrinya kepada pemiliknya atau sebagian darinya, maka menjadi fasakh pernikahannya. Demikian pula apabila dia memilikinya atau sebagian darinya tanpa harta warisan itu, kami tidak mengetahui adanya perselisihan pada masalah ini, kecuali bahwasanya al-Hasan berpendapat:"Apabila dia membeli istrinya itu untuk dimerdekakan, kemudian dia memerdekakannya ketika dia memilikinya, maka keduanya atas pernikahan keduanya dan itu tidak sah, karena keduanya saling menafikan, keduanya tidak dapat berkumpul baik sedikit maupun banyak. Maka dengan sebab semata-mata kepemilikan bagi hamba sahaya itu, maka menjadi fasakh pernikahannya yang dia telah lebih dahulu mereka. Adapun hukum seorang hamba sahaya mukatab menikahi anak perempuan majikannya yang laki-laki atau majikanya yang perempuan, yaitu seperti hukum seorang hamba sahaya laki-laki yang apabila meninggal majikannya yang laki-laki, maka menjadi fasakh pernikahannya. Ash-haburra'yi berpendapat dengan keadaan seperti ini: bahwasanya dia tidak memilikinya, karena dia masih menpunyai hutang dan itu tidak benar, karena Nabi ﷺ bersabda, *"Mukatab itu adalah masih hamba sahaya selama masih tersisa satu dirham."*[425] oleh

---

[425] Telah terdahulu dengan nomor (31) pada masalah nomor (1040).

karenanya, jika kepemilikan itu hilang darinya, maka dia tidak bisa kembali dengan kelemahannya itu sebagaimana jika dia itu merdeka.

Pasal: Apabila seorang istri memiliki (menjadikan hamba sahaya) suaminya atau setengahnya, maka menjadi fasakh nikahnya dan itu bukan termasuk talak, kapan saja dia memerdekakan suaminya kemudian dia menikah dengannya, maka itu tidak dianggap sebagai talak. Dengan sebab ini, Al Hakam, Hammad, Malik, Syafi'i, Ibnu Al Mundzir, dan Ishaq juga Al Hasan, Az-Zuhri, Qatadah dan Al Auza'i bahwa itu merupakan talak, tapi itu tidak benar karena dia tidak mengucapkan lafazh talak baik secara jelas*(sharih)* ataupun secara sindiran*(kinayah)* dan pernikahannya menjadi fasakh karena terdapat sesuatu yang menafikannya, maka sama halnya fasakh pernikahannya itu karena sebab masuk Islamnya salah satu dari mereka berdua atau dengan sebab *riddah.* Jika seseorang memiliki istrinya, maka menjadi fasakh pernikahannya dan haram menyetubuhinya pada pendapat umum ulama ahli fatwa sampai jelas, maka diperbolehkan baginya menikahi hamba sahaya. Diriwayatkan oleh Qatadah, bahwasanya beliau berpendapat: "Tidak dapat menambahkan pada kepemilikannya kecuali mendekati saja, dan ini tidak benar, karena nikah itu tidak tersisa pada sebagiannya dan kepemilikannya tidak sempurna atas hamba sahaya itu. Ini tidak menjadi sebuah ketetapan halalnya pada apa yang dia tidak milik dan juga tidak halal nikahnya."

Pasal: Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk menyetubuhi hamba sahaya perempuan milik anak laki-lakinya, karena Allah ﷻ berfirman: إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ ﴿٦﴾ *"Kecuali terhadap isteri-isteri mereka."* (Qs. Al Mukminun [23]: 6) dan hamba sahaya ini adalah bukan istrinya juga bukan miliknya, dan hal itu halal bagi anak laki-lakinya untuk menyetubuhinya. Dan juga tidak halal seorang perempuan dimiliki oleh dua orang laki-laki, maka jika perempuan itu disetubuhi maka tidak ada *had* atasnya, hal itu dikemukakan oleh Imam Ahmad. Daud berpendapat

orang itu mendapat *had*, namun sebagian ulama sengikut madzhab Asy-Syafi'i: *"Apabila anak laki-lakinya itu menyetubuhinya, maka dia terkena had, karena perempuan itu diharamkan atasnya selamanya."*

Dan kami berpendapat: Bahwasanya perempuan itu baginya adalah sesuatu yang syubhat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu". Adapun had dapat ditolak dengan perkara syubhat, karena bahwasanya seorang bapak tidak dapat dibunuh dengan sebab dia membunuh anaknya, dan qishash adalah hak bangsa manusia, maka apabila had itu gugur dengan sebab kepemilikan yang syubhat, maka had yang merupakan hak Allah adalah jalan yang utama. Demikian pula seorang bapak tidak dapat dipotong tangan dengan sebab mencuri harta milik anaknya, dan juga tidak dapat di had dengan sebab menuduhnya berzina, demikian pula seorang bapak tidak dapat di had dengan sebab berbuat zina dengan hamba sahaya perempuannya, maka jika hal ini sudah menjadi sebuah ketetapan, maka hamba sahaya itu haram bagi anak laki-lakinya selama-lamanya, namun jika anak laki-lakinya itu benar-benar telah menyetubuhinya, maka hamba sahaya itu haram atas keduanya selama-lamanya. Apabila hamba sahaya itu tidak dikaitkan kepada bapaknya, maka senantiasa hamba sahaya itu milik anaknya, dan dia tidak wajib memberikan harga hamba sahaya itu. Abu Hanifah berpendapat: Dia wajib menanggungnya, karena dia telah merusaknya juga haram menyetubuhinya, sama halnya hal itu dilakukan sebelumnya.

Kami berpendapat: Bahwasanya dia tidak mengeluarkan hamba sahaya itu dari kepemilikannya dan juga tidak berkurang harganya sama halnya jika istrinya menyusui hamba sahaya itu, maka hamba sahaya itu menjadi haram atas anak laki-lakinya, dan dia tidak wajib menanggungnya sekalipun hamba sahaya itu bergantung kepadanya, maka anak laki-laki itu merdeka yang nasabnya dikaitkan dengannya, karena dia hasil dari persetubuhan yang tidak wajib had atasnya karena syubhat, maka sama halnya anak laki-laki seorang hamba sahaya

perempuan yang bersekutu, apakah anak itu menjadi milik hamba sahaya perempuan atau menjadi anak bapak itu. Imam Syafi'i berpendapat pada salah satu dari dua pendapatnya: Hamba sahaya itu tidak menjadi ibu dari anak laki-laki itu, karena dia tidak dimilki oleh bapak itu, sama halnya jika seseorang menyetubuhi seorang hamba sahaya yang asing dengan cara syubhat.

Kami berpendapat: Bahwasanya hamba sahaya itu bergantung darinya dengan sebab merdeka karena adanya kepemilikan, maka sama halnya hamba sahaya yang berserikat jika dia mampu. Berkata para pengikut kami: Tidak harus seorang bapak menghargakan hamba sahaya perempuan itu, juga menghargakan anak serta mas kawinnya. Imam Syafi'i berpendapat: diharuskan yang demikian itu seluruhnya apabila dihukumkan bahwa hamba sahaya perempuan itu adalah ibu kandung anaknya, dan ini sudah menjadi sebuah ketetapan pada asalnya, yaitu bahwa bagi seorang bapak dapat memiliki harta anaknya sekehendaknya, dan bahwasanya bagi seorang anak tidak bisa menuntut bapaknya dengan sebab hutang yang dimiliki kepadanya, juga tidak menghargakan barang yang hilang. Dikalangan para ulama terdapat perberbedaan dengan yang demikian itu. Dan hal ini akan diterangkan pada tempat lain. Insya Allah

Pasal: Apabila seorang anak laki-laki menyetubuhi hamba sahaya perempuan milik bapaknya secara sadar dengan keharaman itu, maka dia mendapat had, dia tidak dihubungkan nasabnya, juga hamba sahaya perempuan itu tidak bisa menjadi ibu kandung dari anak (yang dilahirkannya), karena dia tidak mempunyai hak milik juga kepemilikan yang syubhat, sama halnya menyetubuhi perempuan asing, demikian pual seluruh kerabatnya.

Pasal: Apabila seorang bapak dan anaknya menyetubuhi hamba sahaya perempuan milik anaknya itu pada satu masa suci, kemudia hamba sahaya perempuan itu melahirkan seorang anak, Al

Qafah berpendapat: Anak itu dihubungkan dengan orang yang oleh hamba sahaya perempuan itu dihubungkan dengan anak itu dari kedua orang itu, maka hamba sahaya perempuan itu mejadi ibu kandung dari anak itu bagi orang yang dihubungkan itu, sebagaimana dia secara sendiri menyetubuhi hamba sahaya itu, namun jika hamba sahaya perempuan itu menghubungkan anak itu kepada keduanya, maka anak itu mempunya hubungan dengan keduanya.

Jika salah seorang dari keduanya itu mengakui sebagai anaknya setelah pengakuan yang lain, maka hamba sahaya perempuan itu menjadi ibu kandung anaknya bagi orang yang pertama mengakuinya dari keduanya itu secara tertentu, karena dengan melahirkannya hamba sahaya itu dari orang itu, maka dia menjadi ibu kandung bagi orang itu, karena kesendiriannya denga mengakui anak itu, maka halitu tidak dapat berpindah kepada orang lain, karena dengan menjadinya hamba sahaya itu ibu kandung, tidak dapat memindahkan kepemilikan padanya kepada selain orang yang memilikinya. Telah dinuqil dari Imam Ahmad tentang seseorang yang menyetubuhi hamba sahaya perempuan milik anaknya, maka jika bapaknya itu adalah orang yang menggenggamnya (menguasainya) dan anaknya itu belum menyetubuhi hamba sahaya perempuan itu, kemudian bapaknya yang menghamilinya, maka anak yang dilahirkannya adalah anaknya, juga hamba sahaya perempuan itu adalah miliknya, sedangkan anaknya tidak mendapat apa-apa sedikitpun. Al Qadhi berpendapat: Yang nampak dalam masalah ini adalah bahwa anaknya itu jika dia menyetubuhi hamba sahaya perempuan itu, maka dia tidak menjadi ibu kandung bagi bapaknya, karena dia (anak itu) haram atasnya menyetubuhi dan mengambil hamba sahaya itu, sebab hamba sahaya perempuan itu telah dimiliki, namun jika bapaknya yang menggenggamnya(menguasainya) dan anaknya belum menyetubuhinya, maka bapaknya yang memilikinya, sebab seorang bapak boleh mengambil harta anaknya seukuran nafkahnya dan tidak dihubungkan kebutuhannya itu, maka dia dapat memilikiya.

بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الشِّرْكِ

BAB PERNIKAHAN ORANG MUSYRIK

Pernikahan orang-orang kafir adalah benar dan para ulama menetapkan hal itu, apabila mereka masuk Islam atau mengikuti aturan hukum kita, apabila perempuan itu termasuk orang yang diperbolehkan menampakkan nikahnya pada saat itu dan tanpa melihat sifat aqidahnya dan juga tata caranya. Dan tidak diperhitungkan baginya persyaratan-persyaratan pernikahan orang-orang Islam berupa seorang wali, saksi, shighat ijab qabul, dan sama halnya yang demikian itu dikalangan orang-orang Islam tanpa ada perselisihan.

Ibnu Abdil Barr[426]: Ulama bersepakat bahwa sepasang suami istri apabila kedua masuk agama Islam bersamaan pada satu waktu, maka keduanya mendapat posisi pernikahan yang sah selama tidak ada dianatara keduanya garis nasab atau saudara persusuan. Sungguh pada masa Nabi ﷺ Kholaq menyatakan diri masuk Islam dan juga ikut masuk Islam istri-istrinya, mereka menyatakan/mengiqrarkan pernikahan mereka, dan Rasulullah ﷺ tidak menanyakan tentang persyaratan-persyaratn pernikahannya juga tatacaranya, dan ini adalah perkara yang sudah maklum secara mutawatir dan darurat, dan beliau yakin tetapi beliau juga dalam hal ini memberikan perhatian, maka apabila seorang perempuan itu dalam satu sifat, maka boleh bagi seseorang untuk

---

[426] Ibnu Abdil Barr telah menyebutkannya dalamkitabnya at-Tamhid (12/23).

menampakkan pernikahannya dan mengikrarkannya, namun jika perempuan tersebut adalah orang yang tidak diperbolehkan untuk dinampakkan pernikahannya seperti salah seorang yang termasuk wanita-wanita yang diharamkan menikahinya dengan sebab garis nasab atau satu sebab dalam masa iddah, perempuan itu murtad, penyembah berhala, beragama Majusi, perempuan yang ditalaq tiga yang belum suci. Jika seseorang menikahi perempuan itu pada masa iddah kemudian keduanya masuk Islam setelah selesai iddahnya, maka ditetapkan bahwa diperbolehkan menampakkan nikah dengan perempuan itu.

1166. Masalah: Al Kharqi berpendapat, "Jika seorang laki-laki penmyembah berhala masuk agama Islam, dan dia telah menikahi empat orang perempuan penyembah berhala dan mereka semua belum disetubuhi, maka menjadi talak bain, dan setiap seorang dari pereempuan itu mendapat setengah dari apa yang disebutkan maharnya jika hal itu halal, dan mendapat setengah dari mas kawinnya yang semisalnya jika apa yang disebutkan adalah haram. Jika perempuan-perempuan itu masuk Islam sebelumnya dan sebelum disetubuhi, maka menjadi talak bain pula dan mereka tidak mendapatkan apa-apa sedikitpun dari laki-laki itu, namun jika masuk Islamnya dia dan perempuan-perempuan itu secara bersamaan sebelum disetubuhi, maka mereka termasuk istri-istrinya yang sah. Apabila dia telah menyetubuhi mereka semua kemudian dia masuk Islam, maka perempuan yang tidak masuk Islam dari yang empat itu sebelum selesai masa iddahnya, maka diharamkan atasnya ketika terdapat perbedaan dua agama."

Dalam masalah ini terdapat lima pasal: Bahwasanya jika salah seorang suami istri yang keduanya penyembah berhala atau keduanya beragama Majusi atau seorang laki-laki ahlul kitab yang menikahi perempuan penyembah berhala atau perempuan beragama Majusi masuk Islam sebelum disetubuhi, maka dengan segera terjadi perceraian diantara keduanya ketika suaminya masuk Islam dan yang demian itu adalah fasakh bukan talak. Dalam hal inilah Imam Syafi'i berpendapat demikian. Abu Hanifah berpendapat: Tidak serta merta terjadi perceraian di antara keduanya, jika keduanya berada di perkampungan Islam yang dia dapat menawarkan masuk Islam kepada yang lainnya, namun jika perempuan itu menolaknya barulah terjadi perceraian. Jika keduanya berada di daerah *kafir harbi*, maka dia menunggu sampai selesai masa iddahnya, maka jika dia tidak bisa mengajak masuk Islam kepada yang lainnya, maka terjadilah perceraian. Jika penolakkan itu terjadi dari diri suaminya, maka jadilah perceraian, karena percerain itu terjadi dari sebelumnya, maka terjadilah perceraian sebagaimana jika dia mengucapkan lafazh talak itu, namun jika penolakkan itu terdapat pada pihak istri, maka terjadilah fasakh, karena perempuan tidak mempunyai hak menceraikan. Imam Malik berpendapat: Jika istrinya adalah seorang muslimah, kemudian dia menawarkan suaminya untuk masuk agama Islam, jika dia masuk Islam tidak kenapa-kenapa, namun jika dia menolak masuk Islam, maka terjadilah perceraian. Jika suaminya adalah seorang muslim, maka dengan serta merta terjadi perceraian, berdasarkan firman Allah ﷻ:

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

Kami mempunyai pendapat: Hal itu terdapat perbedaan agama yang dapat mencegah iqrar pernikahan, maka jika hal itu didapati

sebelum disetubuhi, maka dengan serta merta terjadi perceraian, seperti keluar dari Islam menurut Imam Malik, seperti masuk Islamnya suaminya, atau salah seorang yang lain menolak masuk agama Islam., karena bahwasanya jika dia seorang muslim, maka dia tidak boleh mempertahankan seorang istri yang kafir, berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴿١٠﴾ *"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10), namun jika dia seorang muslimah, maka dia tidak boleh melanggengkan pernikahannya kepada sorang musyrik.

Dan kami berpendapat: Bahwa dalam masalah itu adalah perceraian yang fasakh yang lebih kuat kepada fasakh dengan sebab perbedaan agama, maka terjadilah fasakh, sebagaimana jika seorang suami masuk Islam, namun istrinya menolak masuk Islam, dan sungguh itu terjadi perceraian tanpa adanya ucapan, maka itu adalah fasakh, seperti perceraian dengan sebab persusuan.

Pasal Kedua: Bahwasanya perceraian jika terjadi sebelum disetubuhi dengan sebab masuk Islamnya suami, maka istrinya mendapat setengah dari apa yang disebutkan, sekalipun penyebutannya itu adalah benar, atau dia mendapat setengah mahar mitsilnya jika mas kawin itu yang fasidah seperti dia memberikan mas kawinnya Khameratau babi, karena perceraian itu dapat terjadi dalam bentuk perbuatannya. Namun jika perceraian itu terjadi dengan sebab masuk Islamnya istri, maka istrinya itu tidak mendapat apa-apa dari suaminya, karena perceraian itu datang darinya. Dan dengan sebab ini, Al Hasan, Malik, Az-Zuhri, Al Auza'i, Ibnu Syubrumah dan Imam Syafi'i mereka berpendapat. Pada riwayat yang lain dari Imam Ahmad, bahwa istrinya itu mendapat setengah dari mas kawinnya apabila dia adalah seorang muslimah, dan Abu Bakar memilih pendapat itu. Dan juga Qatadah, Abu Tsaur berpendapat yang menuntut pendapat Imam Abu Hanifah, bahwasanya perceraian itu terjadi dari sebelum disetubuhinya dengan

sebab menolaknya dia akan Islam, dan dia melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah, maka dia mendapat setengah dari apa yang Allah wajibkan baginya, sebagaimana apabila dia menggantungkan perceraiannya untuk melakukan shalat, kemudian dia shalat.

Dinukil dari Imam Ahmad tentang seorang laki-laki beragama Majusi yang menyataklan masuk Islam sebelum dia menyetubuhi istrinya, maka istrinya itu tidak mendapatkan sesuatu sedikitpun dari mas kawin itu., dan pendapat itu telah kami terangkan. pendapat awal, bahwasanya perceraian itu dapat terjadi dengan sebab perbedaan agama, dan perbedaan agama dapat terjadi denga masuk Islamnya perempuan itu, maka perceraian itu dapat terjadi dengan sebab perbuatannya itu, maka dia tidak wajib mendapatkan sesuatu apapun, sebagaimana jka dia keluar Islam, maka berbeda denga menggantungkan perceraian, karena itu adalah hak suami, dengan begini, jika dia menggantungkan perceraiannya dengan memasuki rumah, kemudian dia masuk rumah, maka terjadilah perceraian, dan istri berhak mendapat setengah dari mahar itu.

Pasal Ketiga: Bahwasanya pasangan suami istri, jika keduanya masuk agama Islam secara bersamaan, maka keduanya diatas pernikahan yang sama, baik sebelum disetubuhi atau sesudah disetubuhi. Alhamdulillah di kalangan para ahlul ilmi tidak terdapat perselisihan dalam masalah ini. Ibnu Abdil Barr menerangkan bahwa para ahlul ilmi bersepakat dalam halitu,karena tidak terdapat perbedaan agama. Abu Daud telah meriwayatkan yang bersumber dari Ibnu Abbas: Bahwasanya ada seorang laki-laki menyatakan masuk Islam paa masa Rasulullah ﷺ, kemudian datang pula istrinya yang untuk masuk Islam setelah kedatangannya, kemudian dia berkata: Wahai Rasulullah...istriku masuk Islam bersamaku. Maka Rasulullah mengembalikan istrinya itu kepadanya[427].Pelafalan keduanya dengan masuk agama Islam secara

[427] Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud didalam kitab Sunannya (2/tahwil 2238) dan beliau berpendapat: Hadits ini Shahih. Ibnu didalam Kitab Shahihnya

sekaligus, agar salah satu dari keduanya tidak mendahului pasangannya, maka rusaklah nikahnya, maka dia dimungkinkan untuk menunggu dalam satu majelis seperti dalam genggaman dan seumpamanya, karena hukum dalam satu majelis seluruhnya adalah hukum dalam keadaan akad, karena berjauhan sepakat keduanya dalam pengucapan kalimat Islam secara sekaligus, jika hal itu diperhitungkan, maka terjadilah perceraian diantara setiap orang-orang Islam sebelum disetubuhi, kecuali pada pendapat yang jarang dan langka, maka ijma menjadi batal.

Pasal Keempat: Bahwasanya jika salah satu dari keduanya masuk Islam setelah disetubuhi, maka dalam hal itu terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad: Pertama; Dia menunggu selesainya masa iddah, maka jika yang lain masuk Islam sebelum selesainya masa iddah, maka keduanya dalam pernikahan yang sah, namun 'jikabelum juga masuk Islam sampai selesai masa iddahnya, maka terjadilah perceraian, ketika terjadinya perbedaan dua agama, dan tidak perlu memulai iddah lagi, ini adalah pendapat Az-Zuhri, Al-Laits, Al Hasan bin Shalih, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, dan Ishaq. Dan seperti riwayat itu pula bersumber dari Mujahid, Abdullah bin Umar, Muhammada bin Al Hasan. Riwayat kedua: Secara serta merta terjadi perceraian, dan itulah yang dipilih oleh al-Kholal dan sahabatnya juga pendapat al-Hasan, Thowus, 'Ikrimah, Qatadah, dan al-Hakam. Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar bin Abdul Aziz dan didukung oleh Ibnul Mundzir, dan pendapat Abu Hanifah diatas seperti pendapat pada apa yang dilakukan sebelum disetubuhi, kecuali apabila perempuan itu berada di perkampungan musuh, kemudian selesai masa iddahnya, maka terjadilah perceraian, dan dia harus memulai iddahnya itu. Imam Malik berpendapat: Apabila seorang suami masuk Islam sebelum istrinya, kemudian dia menawarkan kepada istrinya itu agar

---

(6/182/4147/Ihsan) dari jalan Waki' dari Israil dari Samak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dan sanad-sanadnya adalah lemah berputarnya kepada Samak dari Ikrimah, Aapun Samak adalah Ibnu Harbi Adz-Dzahali Al Kufi. Al Hafizh mengatakannya didalam kitabnya *Taqrib*: Mas Kawin, adapun riwayatnya dari Ikrimah secara khusus dan Mudhtharibah dan terjadi perubahan diakhirnya dan itu ketika dipahami.

masuk Islam, maka jika istrinya masuk Islam tetap nikahnya, namun jika istrinya menolak masuk Islam, maka terjadilah perceraian, sekalipun istrinya itu tidak hadir, maka dengan serta merta terjadi perceraian. Jika istrinya lebih dahuhlu masuk Islam, maka dia menunggu sampai selesai iddahnya, dan ada yang berpendapat bahwa secara serta merta terjadi perceraian, berdasarkan firman Allah ﷻ:

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10). Karena apa yang mewajibkan terjadinya fasakh nukah adalah tidak berbeda dengan apa yang ada sebelum disetubuhidan sesudahnya seperti persusuan.

Kami berpendapat: Apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatha-nya yang bersumber dari Ibnu Syihab, beliau berkata: Adalah antara Islamnya Shafwan bin Umayyah dan istrinya putri al-Walid bin al-Mughirah kira-kira selama sebulan dia masuk Islam pada hari Fath Makkah, dan Shafwan tetap sehingga dia datang ke Hunain dan Thaif dan dia dalam keadaan kafir kemudian masuk Islam, dan Nabi ﷺ tidak menceraikan keduanya, dan istrinya mengikrarkan pernikahan dengannya.[428] Ibnu Abdil Barr berpendapat: Kemasyhuran hadits ini lebih kuat dari sanad-sanadnya. Ibnu Syihab berpendapat: Ummu Hakim masuk agama Islam pada waktu hari Fath Makkah, Ikrimah suaminya melarikan diri sampai datang ke Yaman, dia pun akhirnya menyusulnya ke Yaman, kemudian dia mengajak suaminya

---

[428] Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Malik didalam kitan Muwathanya (2/45/544) dan Al Baihaqi didalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/186), dan Ibnu Abdil Barr berkata didalam kitabnya *At-Tamhid* (12/19): Hadits ini aku tidak mengetahuinya yang bersambung dengan sisi yang shahih, dan itu adalah hadits Masyhur lagi Maklum menurut para ahli sirah dan Ibnu Asy-Syihab dan ahlus sirah dan orang alim mereka, demikian pula Asy-Sya'bi memasyhurkan hadits ini yang lebih kuat dari sanad-sandnya. Aku katakana: Sanad-sanadnya lemah dan itu adalah hadits Mursal ...

untuk masuk Islam, kemudian suaminya pun masuk Islam, dia datang dan berbaiat kepada Nabi ﷺ, dan pernikahan mereka keduanya tetap utuh[429]. Ibnu Syubrumah berpendapat: Dulu orang-orang pada masa Rasulullah ﷺ, Seorang Suami Masuk Islam lebih dahulu sebelum istrinya, juga seorang Istri lebih dahulu masuk Islam sebelum suaminya, maka sipa yang lebih dahulu dari keduanya masuk Islam sebelum selesai masa iddahnya, maka dia adalah istrinya, namun jika suaminya masuk Islam setelah habis masa iddahnya, maka tidak sah pernikahan keduanya.[430] Karena Abu Sufyan keluar dan menyatakan masuk Islam pada tahun penundukkan kota Mekkah sebelum masuknya Nabi ﷺ ke kota Mekkah, dan istrinya Hindun belum masuk Islam sampai Nabi ﷺ menundukkan kota Mekkah dan pernikahan mereka berdua tetap utuh.[431] Hakam bin Hazam juga masuk Islam sebelum istrinya.[432] Keluarnya Abu Sufyan bin al-Harits dan Abdullah bin Umayyah, mereka berdua menemui Rasulullah ﷺ pada tahun Penundukkan kota Mekkah di Abwa'[433]dan keduanya menyatakan masuk Islam sebelum istri mereka berdua[434] dan tidak diketahui bahwasanya Nabi ﷺ menceraikan

---

[429] Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Malik didalam kitab Muwathanya (2/49/545) dan Al Baihaqi didalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/187) dan sanad-sanadnya adalah mursal seperti yang terdahulu.

[430] Sanad-sanadnya adalah *Mu'dhal*. Karena Ibnu Syubrumah biasanya riwayatnya itu dari para Tabi'in. Lihat kitab *Al Irwa'* (1920).

[431] Hadits ini ditakhrij oleh Al Baihaqi didalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (7/186).

[432] Ibnu Hajar menyebutkannya di dalam kitab *Al Ishabah* (2/32) dan juga dalam kitab *At-Tahdzib* (2/384) dan Ibnu al-Barqi mengatakan: Dia masuk Islam pada hari Fath Mekkah dan dia termasuk muallaf. Al Bukhari berkata: Dia hidup dalam masa Islam 60 tahun dan pada masa Jahiliyah 60 tahun, Ibnu Al Mundzir mengatakan demikian. Musa bin Uqbah mengatakan dari Abi Habaliyah Maula Az-Zubair, dia berkata: Aku telah mendengar Hakim bin Hazam dia berkata: Dia dilahirkan 13 tahun sebelum tahun Gajah, dan aku berpikir ketika Abdul Muthollib hendak menyembelih anaknya Abdullah ...

[433] Abwa': Perkampungan dari A'mal Al Furu' diantaranya dan diantara Al Juhfah dekat Madinah 23 mil, *Mu'jam Al Buldan* (1/79).

[434] Lihat *As-Sirah An-Nabawiyah*; Fath Makkah dan Islamnya Abu Sufyan dan Abdullah bin Umayyah (4/18), dan kami saat ini menggunakan tahqiq sirah Ibnu Hisyam secara tahqiqi ilmi daqiq yang mencakup beberapa hadits yang warid yang

salah seorang yang menyatakan masuk Islam dan diantara istrinya dan jauh disepakati keislaman keduanya sekaligus. Dipisahkan sebelum disetubuhi, karena perempuan itu tidak memiliki masa iddah, maka dengan serta merta terjadi perceraian seperti perempuan yang dijatuhkan talaq satu. Pada masalah tersebut perempuan mempunyai masa iddah, maka apabila telah jelas terjadilah perceraian sejak masuk Islam orang yang pertama, dan dia tidak membutuhkan masa iddah yang kedua, karena perbedaan kedua agama menjadi sebab terjadinya perceraian, maka perceraian yang terjadi itu seperti perceraian sebagaimana biasa.

Pasal Kelima: Apabila salah seorang pasangan suami istri masuk Islam dan yang satunya belakangan sampai habis masa iddah istrinya, maka pernikahannya menjadi fasakh, ini merupakan pendapat umum di kalangan ulama. Ibnu Abdil Barr berpendapat: Ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini kecuali sangat sedikit sekali. Diriwayatkan dari an-Nakha'i dengan riwayat yang syadz bersumber dari sekelompok ulama dan tidak seorangpun yang mengikuti pendapat ini, bahwasanya istrinya itu dipaksa kembali kepada suaminya, sekalipun lama masanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah ﷺ mengembalikan Zainab kepada suaminya yakni Abu Al Ash dengan pernikahannya yang pertama, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.[435] Imam Ahmad berargumentasi, dan dikatakan kepadanya: Bukankan telah diriwayatkan bahwasanya dia dikembalikan pada pernikahannya yang pertama? dia berkata: hal itu tidak mempunyai

---

semuanya ada dalam *As-Sirah*, Semoga Allah memberikan taufiq, alhamdulillah kami telah selesaikan juz dua.

[435] Hadits ini ditakhrij oleh Abu Daud didalam kitab Sunannya (2/tahwil 2240) dan At-Tirmidzi (3/tahwil 1143) dan Ibnu Majah (1/tahwil 2009) dan Al Hakim di dalam kitab Al Mustadrak (2/200)(3/237-239) dan Ibnu Sa'd didalam kitab Ath-Thabaqat (8/21) dan Al Baihaqi didalam kitab *As-Sunan al Kubra* (7/187) dan sanad-sandnya adalah *shahih*.

Bagi kami, adalah: firman Allah Ta'ala, *"Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10). Dan juga, firman-Nya, *"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10). Maka ijma' mengatakan bahwa haramnya kemaluan wanita-wanita muslimah atas orang kafir. Sedangkan kisah Abu Al Ash bersama istrinya, maka Ibnu Abdil Barr berkata, "tidak termasuk di sini adalah sebelum turun ayat mengenai pengharaman wanita-wanita muslimah atas orang-orang kafir,[436] maka yang setelahnya menjadi mansukh, atau telah hamil yang terus menerus kehamilannya[437] hingga sang suami masuk Islam, atau ia dalam keadaan sakit yang tidak mengalami haidh sebanyak tiga kali hingga ia masuk Islam, atau ia kembali kepada pernikahan yang baru, maka Ibnu Abu Syaibah telah meriwayatkan dalam Sunannya, dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi g mengembalikannya kepada Abu Al Ash dengan pernikahan yang baru, sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi[438] ia berkata: Aku mendengar Abd bin Humaid berkata: Aku mendengar Yazid bin Harun berkata: Hadits Ibnu Abbas sanadnya lebih kuat, tetapi yang diamalkan adalah hadits Amru bin Syuaib.

Pasal: Jika perpisahan terjadi dengan masuk Islamnya salah seorang di antara mereka, dan itu terjadi setelah *dukhul* (hubungan suami istri), maka baginya mendapatkan mahar secara sempurna, karena ia ditetapkan dengan *dukhul*, dan tidak gugur dengan sesuatu dan maharnya adalah miliknya, karena ia telah menerima harta tersebut

---

[436] Dalam naskah asli م : *tazawwaj*

[437] Dalam naskah asli م : *hukmuha*

[438] Dalam bab tentang dua orang pasang yang menjadi musyrik, termasuk bab nikah, Aridhatu Al Ahwadzi (5/81-82), sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Majah, dalam bab: sepasang suami istri yang masuk Islam lebih dahulu dibanding yang lain, dari pembahasan tentang Nikah. Sunan Ibnu Majah (1/647), Imam Ahmad, dalam Al Musnad (2/208), kami belum menemukannya dalam mushannaf Ibnu Abu Syaibah.

dalam keadaannya yang masih kafir, maka tidak ada selainnya, karena kami tidak menghukumi apa yang terjadi di masa lampau.

Jika ia belum menerima maharnya, maka haram, dan ia berhak mendapatkan mahar mitsl, karena khamar dan babi tidak boleh dijadikan mahar untuk wanita muslimah, dan juga tidak untuk pernikahan muslim, maka ia menjadi terhukumi dengan hukum muslim, sementara nafkah iddah, jika ia merupakan muslimah sebelunya, maka ia berhal mendapatkannya, karena memungkinkan baginya untuk menetap dalam pernikahannya, dan menikmati istrinya, dengan keislaman padanya, maka baginya nafkah sebagaimana rujuk.

Tetapi jika ia adalah seorang muslim sebelumnya, maka tidak ada nafkah baginya, karena tidak ada kelanjutan dalam pernikahannya, dan hal ini menjadi sia-sia, maka ia menyerupai thalaq bain, baik ia masuk islam dalam masa iddahnya atau tidak.

Jika ada yang mengatakan Jika ia belum masuk Islam secara terang-terangan bahwa nikahnya menjadi rusak karena perbedaan dua agama, maka bagaimana mungkin wajib nafkah untuk thalaq bain? Kami katakan: karena memungkinkan baginya untuk memperbaiki nikahnya jika ia sudah masuk Islam sebelumnya,[439] bahkan wajib baginya, begitu juga dalam kaskus rujuk, apabila dikatakan: Rujuk mengakibatkan kepada bain dengan sebabnya, apakah ini termasuk sebabnya? Kami katakan: Ia hanyalah merupakan fardhu atasnya, tetapi ia dapat saja memperbaikinya, dengan perbedaan jika ia telah masuk Islam sebelum dukhul, maka hal itu menjadi gugur[440] bagi semua maharnya, karena ia sudah tidak dapat lagi memperbaikinya.

Pasal: Dalam perbedaan tentang sepasang suami istri, terdapat dua perbedaan.

---

[439] terhapus dalam م

[440] Dalam ب: سقط

Pertama: Haruslah sebelum dukhul.

Ia memiliki dua permasalahan, salah satunya, si Suami berkata: Kami masuk Islam secara bersamaan, dan kami dalam ikatan pernikahan.

Istrinya berkata: Tidak demikian, salah seorang dari kami telah masuk Islam, sebelum kami menikah, maka nikahnya menjadi rusak.

Al Qadhi berkata: Yang dipegang adalah perkataan si istri, karena yang zhahir berada padanya,[441] maka kesepkatan kata Islam[442] telah jauh dari keduanya.

Abu Al Khaththab menyebutkan perkataan lain, bahwa yang dipegang adalah perkataan perkataan suami, karena pada dasarnya adalah ketetapan nikah, dan fasakh hanyalah penyelesaian darurat daripadanya, maka perkataan yang dipegang adalah adalah perkataan yang sama dengan perkataan asalnya.[443] Tetapi menurut Asy-Syafi'i terdapat dua pendapat: seperti dua sisi ini.

Masalah yang kedua: suami berkata: Engkau telah memeluk Islam sebelumku, maka engkau tidak mendapatkan mahar, . dan istri juga berkata kepadanya: Engkau telah masuk Islam sebelumku, maka aku berhak mendapatkan separuh maharku, maka yang dipegang adalah perkataan istri, karena mahar adalah kewajiban dengan akad, dan suami mengakuinya apa yang menggugurkanya, maka hukum asalnya adalah ketetapannya, dan tidak ada secara zhahir yang menentangnya, jika mereka sepakat bahwa salah seorang dari mereka telah masuk Islam sebelum keduanya dan tidak diketahui kenyataannya, maka bagi istri mendapat setengah mahamya, sebagaimana yang disebutkan Abu Al Khaththab, Al Qadhi berkata: jika ia belum yakin

---

441 dalam م terdapat tambahan: wa kadzalika

442 dalam م: يتعذر

443 Dalam ب: وافق

dalam hal penerimaannya, maka ia tidak mendapatkan apa-apa, karena ia masih ragu dalah hak penerimaannya, karena di dalam keraguan tidak ditemukan haknya, sebagaimana ia ragu dalam hal rujuknya, karena tidak dapat rujuk di dalam keraguan, pendapat pertama lebih shahih, karena keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, sebagaimana ia yakin dengan thaharahnya dan ia ragu kalau ia berhadats, atau ia yakin kalau ia yakin sedang berhadats dan ragu dalam keadaan bersuci, maka yang dipegang adalah keyakinannya, dengan demikian mahar untuknya adalah wajib, jika keduanya ragu dalam hal keguguranny a, maka iapun tetap wajib mendapatkan mahar.

Jika keduanya berbeda pendapat setelah dukhul, maka terdapat dua masalah:

Pertama: salah seorang dari mereka berkata: Kami masuk Islam bersamaan, atau sang istri masuk Islam ketika dalam keadaan iddah, maka kami dalam keadaan nikah, istrinyapun berkata: Tidak demikian, yang kedua masuk Islam setelah Iddah, maka nikahnya rusak, maka terdapat dua pendapat:

Salah satunya:

Yang dipegang adalah pendapatnya, karena hukum asalnya adalah ketetapan nikah, kedua: yang dipegang adalah perkataan istri, karena hukum asalnya adalah belum masuk islamnya ia.

Masalah kedua: ia berkata: Aku masuk Islam sebelummu, maka bagi saya hak nafkah iddah, suaminya pun berkata: Aku masuk islam sebelum engkau, maka engkau tidak mendapatkan nafkah, maka yang dipegang adalah perkataan istri, karena pada dasarnya nafkah itu wajib, hal itu mengakibatkan kegugurannya. Apabila dikatakan engkau masuk islam dua bulan setelah aku, maka engkau tidak berhak mendapatkan nafkah, ia berkata: Bukan demikian, tapi hanya sebulan, maka yang dipegang adalah perkataan suami, karena pada dasarnya ia tidak berislam pada bulan kedua. Jika ia mengaku demikian, maka nikahnya

tidak mengalami *Fasakh,* dan jika istri mengingkarinya, maka bikahnya mengalami *Fasakh,* karena ia menetapkan pada dirinya atas hlangnya pernikahan dan terhapus haknyahal ini serupa jika ia mengaku bahwa ia adalah saudari perempuan sepersusuannya, kemudian ia mendustakannya.

Pasal: Sama saja yang dari sebutkan itu apakah pada daerah yang sama atau berbeda. Hal itu dikatakan oleh Malik, Al Auza'I, Al-Laits, Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata: Jika salah seorang dari mereka masuk Islam sementara mereka dalam daerah yang sedang perang, kemudian masuk ke daerah Islam, maka ia terkena fasakh dalam nikahnya, walaupun seorang yang sedang berperang menikah dengan sesamanya, kemudian memasuki daerah Islam, maka nikahnya mengalami fasakh karena terdapat dua daerah yang berbeda, yang termasuk madzhabnya adalah: Jika ada salah seorang dari sepasang suami istri yang dzimmi masuk ke daerah perang, maka nikahnya menajdi *Fasakh,* karena daerah menentukan atas perbuatan dan hukum, maka mereka wajib bercerai, sebagaimana jika ia masuk islam di daerah Islam sebelum *dukhul,* menurut pendapat kami, bahwa sesungguhnya Abu Sufyan masuk Islam di Marr Azh-Zhahran, sementara istrinya di Makkah belum masuk Islam, sementara itu adalah daerah perang, Ummu Hakim masuk Islam di Makkah, Suaminya Ikrimah menuju Yaman, dan istri Shafwan bin Umayyah masuk Islam pada hari fathu Makkah, suaminya juag menghilang, kemudian mereka masuk Islam dan mengikrarkan pernikahan mereka atas perbedaan agama dan daerah mereka, dan itu merupakan akad pengganti, maka nikahnya tidak menjadi *Fasakh,* dengan perbedaan aerah seperti halnya jual beli, dan yang memberdakan adalah sebelum *dukhul,* karena penyebab rusaknya pernikahan adalah perbedaan agama.

Dengan demikian, Apabila seorang muslim menikahi penduduk di negeri Islam dan ia adalah kafir harbi dari ahli kitab, maka pernikahannya sah, tetapi bagi mereka tidak sah, dalil kami adalah firman Allah Ta'ala, *"(dan Dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu."* (Qs, Al Maaidah [5]: 5) karena ia adalah wanita yang boleh dinikahi apabila terdapat di negeri Islam, maka diperbolehkan pula nikahnya di daerah perang sebagaimana wanita muslimah.

1167. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika seseorang menikahi lebih dari empat orang wanita, dalam satu akad, atau dalam akad yang berbeda-beda, kemudian berhubungan dengan mereka, kemudian masuk Islam, lalu setiap orang dari istrinya masuk Islam ketika iddahnya, lalu si suami memilih empat orang istrinya, dan menceraikan selain mereka, baik, yang ia pertahankan yang pertama kali akad dengannya atau yang terakhir."

Kesimpulannya, bahwa seorang kafir jika masuk Islam, dan ia memiliki lebih dari empat orang istri, kemudian mereka masuk Islam ketika iddah, atau mereka adalah ahli kitab, dan ia tidak boleh mempertahankan seluruh mereka, tanpa adanya khilaf, dan ia tidak diperbolehkan menahan lebih dari empat orang istri, jika ia mau, ia berhak menahan empat orang dari mereka, dan ia wajib ceraikan sisanya, baik ia mengumpulkan mereka dalam satu akad atau dalam akad yang bermacam-macam, baik ia memilih mereka yang pertama kali akad dengannya ataukah yang terakhir, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahmad. Al Hasan juga berkata demikian, sebagaimana Malik, Al-Laits, Al Auza'I, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq, Muhammad bin Al Hasan, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata: jika ia menikahi mereka

dalam satu akad, maka seluruh nikahnya *Fasakh,* jika ia memiliki berbagai akad yang bebeda, maka nikah empat orang yang paling pertama sah, dan yang lebih dari empat orang batal, karena akad jika lebih dari empat orang, maka pengharamannya dari cara menggabungkan semuanya, maka tidak ada pilihan baginya setelah keislamannya, sebagaimana jika seorang istri dinikahi dengan dua pernikahan dalam keadaan kafir, kemudian beriman, menurutkami, seperti yag diriwayatkan Qais bin Al Harits, ia berkata: Aku telah masuk islam dan aku juga memiliki delapan istri, lalu aku datang kepada Nabi g, dan mengatakan keadaanku, beliau bersabda, *"Pilihlah empat orang di antara mereka."* HR. Ahmad, Abu Daud,[444] Muhammad bin Suwaid Ats-Tsaqafi, bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri, mereka pun masuk islam bersamanya, maka Rasulullah g memerintahkannya untuk memilih empat orang di antara mereka,[445] HR. At-Tirmidzi, Malik meriwayatkan nya dalam kitab Muwaththa` nya, Dari Az-Zuhri secara mursal, Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam musnadnya, dari Ibnu Ulayyah, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, hanya saja sanadnya tidak terjaga, terjadi kekeliruan pada Ma'mar, para pengikut Az-Zuhri menyelisihinya. Demikian pula perkataan pali pakar hadits, Imam Ahmad, At-tirmidzi, dan selain keduanya, karena setiap mulai bilangan baru (pernikahan) dibolehkan baginya memulai akad baru, dibolehkan pula baginya menahannya dengan pernikahan mutlak dalam keadaan syirik, sebagaimana ia menikahi mereka dengan tanpa saksi. Sedangkan jika ia menikahi dua orang istri, maka pernikahan istri kedua tidak sah, karena ia dimiliki selainnya, apabila dikumpulkan keduanya, maka tidak

---

444 Abu Daud mentakhrijnya, dalam bab: Barangsiapa yang masuk Islam dan ia memiliki banyak istri lebih dari empat orang dari kitab: Ath-Thalaq, Sunan Abu Daud (1/519), Ibnu Majah dalam bab: seorang pria masuk Islam dan ia memiliki lebih dari empat orang istri, dari kitab: Nikah, Sunan Ibnu Majah (1/628), Al Baihaqi, dalam bab: Barangsiapa yang masuk Islam dan ia memiliki lebih dari empat istri, dari kitab: Nikah, As-Sunan Al Kubra (7/183).

445 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam (9/472).

sah, karena ia tidak dimili si suami dengan seutuhnya, dan hal itu tidak terkenal secara luas bagi para pemeluk agama, karena wanita tidak memiliki pilihan untuk menikah atau mengakiri pernikahannya sebagaimana laki-laki.

Pasal: Wajib baginya untuk memilih empat orang atau kurang dari empat, dan menceraikan sebagian atau seluruhnya, karena Nabi g juga memerintahkan Ghailan dan dan Wais untuk memilih, dan memerintahkannya untuk menunaikan kewajibannya, karena seorang muslim tidak boleh mengikrarkan nikah lebih dari empat, jika ia menolak, maka ia disuruh memilih penjara atau pengasingan, karena ini merupakan haknya, yang mungkin untuk diambilnya, tetapi hal ini terlarang baginya, maka ia dipaksa untuk melakukannya, sebagaimana menunaikan utang.

Bagi hakim tidak ada hak memillih, karena hak di sini bukanlah sesuatu yang tidak ditentukan, dan para istri dipilih berdasarkan dengan pilihan dan syahwatnya, maka tidak diketahui oleh hakim maka diwakilkannya, karena hak yang sudah ditentukan maka hakim boleh memilihnya, apabila ia terkena penyakit jiwa, maka diskors hingga akalnya kembali, kemudian dipaksa untuk memilih, maka ia pun wajib menafkahi seluruh istrinya hingga ia dapat memilih, karena mereka tertahan oleh pilihannya, dan mereka juga terkena hukum pernikahan hingga si suami memilihnya.

Pasal: Jika seorang kafir anaknya yang masih kecil lebih dari empat, kemudian semuanya masuk Islam, maka ia tidak memiliki pilihan sebelum mereka baligh, maka ia tidak memiliki hukumnya, dan bapaknya juga tidak memiliki pilihan karena itu merupakan hak yang berkaitan dengan syahwat, maka yang satu tidak dapat menegakkan hak

yang lain, jika ia masih anak-anak (lebih besar sedikit), maka ia memiliki hak memilih, dan ia pun wajib menafkahinya hingga memilih.

Pasal: Jika ia meninggal sebelum memilih, maka ahli warisnya tidak dapat menggantikan posisinya, sebagaimana yang kita sebutkan dalam kasus Al Hakim, dan istri-istri yang ditinggalkannya dalam status iddah, karena status pernikahan belum ditentukan pada mereka, apabila salah seorang dari mereka hamil, maka iddahnya sampai ia melahirkan, jika istrinya masih kecil, maka iddahnya empat bulan dan sepuluh hari, karena ia merupakan iddah yang terpanjang dari haknya, barangsiapa yang memiliki, memiliki quru`, maka iddahnya tiga quru atau empat bulan sepuluh hari, , untuk meyakinkan masa iddah, karena salah seorang dari mereka memiliki peluang di nikahi atau diceraikan, maka iddahnya orang yang dipilih adalah disempurnakan, sementara iddahnya orang yang diceraikan adalah tiga quru`, maka kami mewajibkan yang paling panjang darinya, untuk meyakinkan iddahnya dengan yakin, sebagaimana yang kami katakan tentang orang yang melupakan shalat satu hari, dia lupa shalat apa yang ia tinggalkan, maka ia wajib menggantinya dengan 5 waktu shalat, ini pendapat Asy-Syafi'i, sedangkan warisan, jika mereka berdamai dengan suami mereka, maka mereka berhak mendapat warisannya, karena hak warisan masih milik mereka, jika dijelaskan baginya perdamaiannya, maka qiyas madzhab agar mengundi di antara mereka, maka empat orang yang behak menjadi istrinya adalah yang mendaptkan undian, menurut Asy-Syafi'i, mereka mendapat warisan jika mereka berdamai, asal masalah ini akan disebutkan pada tempat yang lain.

Pasal: Cara memilihnya adalah agar ia berkata: Aku memilih untuk menikah mereka, atau aku menahan mereka, atau aku memilih pernikahannya dengan mereka, tetapi jika ia memiliki lebih dari empat

orang, "Aku mem-*fasakh* pernikahannya, dan pilihan jatuh hanya kepada empat orang wanita saja, jika ia menthalaq salah seorang dari mereka, maka hal itu menjadi pilihannya, karena thalaq tidaklah terjadi kecuali dengan satu orang istri, jika ia berkata: Aku sudah menceraikan mereka, atau aku memilih untuk menceraikan mereka, walaupun ia tidak berniat untuk menceraikannya, maka ia telah melakukan untuk memilih selain mereka (yang tidak diceraikan) karena sabda Nabi ﷺ kepada Ghailan, *"Pilihlah empat orang di atara mereka, dan ceraikan sisanya."* Ini menunjukkan bahwa cerai adalah jelas di dalamnya, sebagaimana lafazh thalaq juga jelas di sana, demikian juga dalam hadits Fairuz Ad-Dailami[446] ia berkata: "Aku berniat untuk menjadikan mereka sebagai teman," dan ini adalah kasus yang khusus, dengan lafazh ini, maka ia wajib menjelaskannya dengan *Fasakh,* , jika yang ia niatkan adalah thalaq maka ia memilih mereka daripada yang lainnya, Al Qadhi menyebutkan ketika memutuskan ada dua pendapat:

Pertama: bahwa ia tetap memilih untuk bercerai, karena lafazh perceraian jelas di dalam thalaq, yang utama adalah yang telah kami sebutkan, jika ia berhubungan intim dengan salah seorang dari mereka, maka itu juga menjadi piilihannya, dalam qiyas madzhab, karena berhubungan intim tidak diperbolehkan kecuali yang sudah dimilikinya, hal itu menunjukkan pilihannya, sebagaimana berjimak dengan budak yang dijual dengan syarat khiyar, jika ia meng-*ila'* salah seorang dari mereka atau menzhiharnya, maka si istri tidak memiliki khiyar, karena hal itu diperbolehkan atas selain dari istrinya, dari salah satu pendapat,

---

[446] HR. Abu Daud, dalam bab: barangsiapa yang masuk islam dan ia memiliki lebih dari empat orang istri atau dua saudara perempuan, Sunan Abu Daud, (1/519), At-Tirmidzi dalam bab: Tentang seseorang yang masuk islam dan memiliki dua orang saudara perempuan, dari bab Nikah, Aridhatu Al Ahwadzi (5/63), Ibnu Majah dalam bab: Seseorang masuk Islam dan ia memiliki dua saudara perempuan, dari pembahasan tentang Nikah, Sunan Ibnu Majah (1/627), Imam Ahmad dalam Musnadnya (4/232), Al Baihaqi dalam bab : barangsiapa yang masuk Islam dan ia memiliki empat orang istri, dalam pembahasan tentang nikah: As-Sunan Al Kubra (7/184-185).

sedangkan pendapat yang lain mengatakan melakukan ikhtiyar, karena hukumnya tidak menetap pada selain istrinya. Jika si suami mengqadzafnya (menuduhnya berzina) maka ia tidak memiliki hak untuk memilihnya, karena ia belum menjadi istrinya.

Pasal: Jika ia memilih empat orang dari mereka, dan menceraikan sisanya, maka iddahnya adalah masa dipilihnya ia, bisa jadi iddahnya adalah ketika ia ia masuk Islam, karena yang dijadikan patokan adalah dengan keislamannya, dan hal itu dijelaskan dengan pemilihannya, maka yang jadi ketetapan adalah ketika ia masuk Islam, sebagaimana jika salah satu dari suami istri tersebut dan yang satu lagi belum masuk Islam, hingga iddahnya selesai, maka perceraian mereka menjadi *Fasakh,* karena ia ditentukan dengan keislamannya tanpa lafazh yang ada pada mereka, iddah mereka seperti iddah para wanita yang dithalaq karena iddah wanita yang nikahnya menjadi fasakh adalah seperti itu, apabila salah seorang wanita yang akan dipilih meninggal, atau dithalaq bain dan iddahnya selesai, maka ia boleh menikahi salah seorang wanita yang telah diceraínya, maka ia dalam kondisi thalaq tiga, karena sebelumnya ia tidak dalam kondisi dithalaq, jika ia memilih kurang dari empat wanita, atau memilih untuk meninggalkan semuanya, maka ia dipernitahkan untuk menthalaq empat orang, karena yang empat wanita tersebut tidak jelas statusnya kecuali dengan thalaq, atau yang mengganti posisinya, jika ia menthalaq empat orang dari mereka maka thalaqnya berada padamereka, dan pernikahan yang sisanya adalah *Fasakh,* karena lelaki tersebut telah memilih mereka, dan wanita-wanita yang dithalaq iddahnya adalah pada saat di thalaq, sementara iddah selain mereka ada dua pendapat: Jika si suami menentukan untuk menolak seluruhnya, maka diundi dia antara mereka, jika undian sudah menetapkan empat orang dari mereka, maka merekalah yang terpilih, dan thalaqnya berada pada mereka, dan pernikahan yang lainnya menjadi *Fasakh,* apabila thalaqnya adalah thalaq tiga, maka ketika iddah

mereka selesai, maka ia berhak untuk menikah sisanya, karena mereka belum dithalaq olehnya, dan para wanita yang telah dithalaq tidak halal baginya kecuali mereka sudah dinikahi orang lain, jika ia masuk Islam, kemudian menthalaq seluruh istrinya sebelum mereka masuk Islam, lalu mereka masuk Islam pada waktu iddah, maka ia diperintahkan untuk memilih empat orang dari mereka, jika ia sudah memilih mereka dan kita telah mengetahui bahwa thalaqnya sudah terjadi pada mereka, dan karena mereka adalah telah menjadi istri, maka mereka beriddah dari waktu pertama di thalaqnya, dan sisanya tidak dalam status thalaq, maka ia berhak menikahi empat orang dari mereka jika iddahnya sudah selesai, karena mereka bukanlah orang yang terthalaq, perbedaan antara kondisi ini dan sebelumnya adalah, menthalaq mereka sebelum mereka masuk Islam, pada zaman yang tidak ada pilihan baginya, jika mereka masuk Islam maka hak pilih ketika itu diperbaharui, sedangkan sebelumnya ia menthalaqnya dan ia memiliki pilihan, dalam thalaq diperbolehkan juga memilih, ia sudah menikahi semuanya, maka tidaklah sebagian istri mengungguli sebagian yang lain, maka jalan keluarnya ada dengan diundi, untuk menyamakan hak-hak mereka.

Pasal: Jika suami memeluk Islam sebelum mereka, kami katakan dengan bersegera bercerai karena perbedaan agama, maka tidak perlu lagi perdebatan, tetapi jika kita katakan: cukup patokannya adalah berakhirnya masa iddah, tetapi mereka belum masuk Islam sampai iddah mereka selesai, maka jelaslah bagi kita bahwa thalaqnya belum berlaku pada mereka, dan ia boleh menikahi empat orang dari mereka jika mereka masuk Islam, jika ia tetap menggauli mereka, maka yang ia gauli adalah bukan istrinya, jika ia meng-*ila* atau men zhihar mereka atau qadzaf, jelaslah bahwa itu bukan kepada suaminya, hukumnya adalah seperti jika ia mengkhitbah orang asing, jika sebagian mereka masuk Islam ketika masa iddah, maka jelaslah bagi kita untuk mengatakan bahwa ia adalah istrinya, maka thalaq berlaku padanya, dan

hubungan intimnya adalah kepada wanita yang terkena thalaq, jika yang dithalaq bukan ia, maka hubungannya adalah hubungan ia dengan istrinya. Begitupula jika hubungan intimnya sebelum jatuh thalaq padanya, jika ia menthalaq seluruhnya, kemudian yang empat orang istrinya masuk Islam, atau kurang dari masa iddahnya, sementara sisanya belum masuk Islam, maka hal pernikahan ditentukan dalam kasus ia sebagai muslimah, dan thalaq terjadi padanya, jika sisanya masuk Islam, maka ia berhak untuk menikahi mereka, karena thalaq tidak berlaku kepada mereka.

Pasal: Jika ia masuk Islam dan memiliki delapan orang istri, kemudian yang empat orang masuk Islam, maka ia boleh memilih mereka, dan ia berhak untuk diam hingga sisanya masuk Islam, jika mereka yang sudah masuk Islam meninggal, dan sisanya yang belum masuk Islam, masuk Islam, ia berhak memilih si mayit dan selainnya, karena ikhtiar bukanlah dengan akad, tetapi ia menshahkan akad yang pertama di dalamnya, dan I'tibar di dalam ikhtiar dengan keadaan tsabitnya, dan hal penetapannya adalah ketika mereka masih hidup, jika yang masuk Islam dari mereka hanya satu orang, dan ia berkata: Aku memilihnya, maka hal itu dianggap sah, jika ia memilih empat orang dengan sisi ini, maka nikah orang selainnya adalah *Fasakh,* jika dikatakan kepada istri yang masuk Islam, aku memilih untuk mengakhiri pernikahannya, maka tidak sah, karena fasakh adalah berlaku hanya apabila lebih dari empat orang, dan pilihan hanya untuk empat orang, dan ini adalah sekumpulan empat orang. Kecuali ia menginginkan fasakh dengan cara thalaq, dan terjadi, ini merupakan kinayah, dan thalaq menjadi sesuatu yang dapat dijadikan pilihan olehnya, jika ia berkata: Aku memilih Fulan, sebelum ia masuk Islam, maka tidak pilihannya tidak sah, karena pada saat itu bukanlah waktu untuk memilih, karena ia merupakan budak, maka tidak diperbolehkan mempertahankannya, jika nikahnya menjadi *Fasakh,* maka tidak berlaku

pula fasakhnya, karena sama halnya tidak diperbolehkan ikhtiyar, begitu juga tidak diperbolehkan mem-*fasakh*, jika ia berniat untuk fasakh thalaqnya, atau ia berkata, *"Engkau telah ku thalaq,"* maka dilihat terlebih dahulu, jika ia masuk Islam dan yang masuk Islam tidak lebih dari empat orang, atau empat orang lebih, maka ia memilihnya, mka jelaslah terjadinya thalaq tersebut, jika tidak demikian maka tidak berlaku.

Pasal: Jika ia berkata: Apabila ada satu orang yang masuk Islam, maka aku memilihnya, hal itu tidak sah, karena ikhtiyar tidak sah dengan menyertakan syarat, tetapi tidak sah pula jika tidak ditentukan, jika ia berkata, "Apabila ada satu orang yang masuk Islam, maka aku akan memilih satu orang di antara mereka untuk mem-*fasakh* pernikahannya, hal itu juga tidak sah, karena fasakh tidak berkaitan dengan syarat, dan tidak dimiliki oleh seseorang hingga jumlah yang masuk islamnya lebih dari empat orang, jika ia menginginkan untuk menthalaqnya, sebagaimana apabila ia berkata: Jika ada satu orang muslimah yang masuk Islam maka otomatis ia terthalaq, maka ada dua pendapat:

Pertama: Sah, karena thalaq diperbolehkan dikaitkan dengan syarat, dan hal itu sudah mencakup ikhtiyar, jika ada salah seorang dari mereka yang masuk Islam, maka hal itu menjadi ikhtiyar, dan dinamakan dengan thalaq.

Kedua: Tidak sah, karena thalaq mengandung ikhtiyar dan ikhtiyar tidak diperbolehkan dikaitkan dengan syarat.

Pasal: Jika ia masuk Islam, kemudian melaksanakan haji dan umrah, lalu para istrinya masuk Islam, maka ia memiliki ikhtiyar, karena Ikhtiyar salah satu faktor yang membuat awet pernikahan, dan juga

sebagai penentuan (status) buat yang dinikahi, bukan suami yang memulainya.

Al Qadhi berkata: Ia tidak memiliki ikhtiyar, ini merupakan pendapat zhahir Asy-Syafi'i, menurut pendapat kami, ia merupakan faktor yang melanggengkan pernikahan, tidak disyaratkan kerelaan dari istri, tidak juga wali, bukan juga saksi, maharnya juga tidak perlu diperbaharui, maka hal itu diperbolehkan dalam ihram, sebagaimana rujuk.

Pasal: Jika mereka masuk Islam bersamaan dengannya, kemudian mereka mati sebelum ikhtiyar, maka ia hatus memilih empat orang dari mereka, dan ia menjadi ahli waris mereka, sementara sisanya yang lain tidak mewarisi, karena yang sisanya itu bukanlah istrinya, jika yang meninggal itu sebagian dari mereka, maka ia memilih yang masih hidup, juga iapun masih memiliki hak ikhityar buat yang sudah meninggal, demikian pula jika yang masuk Islam sebagian dari mereka, kemudian mereka meninggal, kemudian sisa nya masuk Islam, maka ia memiki ikhtiyar dari seluruhnya, jika ia memilih para mayit, maka ia mendapatkan harta warisan mereka, karena mereka meninggal dan mereka adalah istrinya, jika ia memilih selain mereka, maka ia tidak dapat warisannya, karena mereka bukan istrinya, jika sisanya belum masuk Islam, maka ia wajib nikah dengan mayit, dan ia mendapatkan warisannya, jika ia sudah menggauli seluruh wanitanya sebelum mereka masuk Islam, kemudian mereka masuk Islam, maka ia harus memilij empat orang dari merekajika ia menggauli mereka setelah mereka masuk Islam, maka para wanita yang digauli pertama kali adalah yang menjadi pilihannya, dan sisanya adalah bukan istrinya, dan hukum masalah mahar seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

1168. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika ia masuk Islam dan bersamanya dua orang istri yang bersaudara, maka ia wajib memilih salah seorang dari mereka."

Ini merupakan perkataan Al Hasan, Al Auzai, Ishaq Abu Ubaid, Abu Hanifah berkata tentang hal ini: sebagaimana perkataannya tentang orang yang memiliki istri sepuluh, menurut pendapat kami, sebagaimana yang diriwayatkan Adh-Dhahhak bin Fairuz, dari bapaknya, ia berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah ﷺ, aku masuk Islam dan aku memiliki istri kakak beradik, beliau bersabda, *"Ceraikanlah salah seorang dari mereka yang kau inginkan."* HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan selain keduanya,[447] karena pernikahan orang kafir itu sah, yang diharamkan adalah mengumpulkan dua saudara, sebagaimana ia telah menthalaqnya sebelum masuk Islam kemudian masuk Islam lagi, demikianlah hukum pada istri, dan bibi – bibinya, karena maknanya satu.

Pasal: Jika ia menikah dengan ahli penyembah berhala, kemudian sebelumnya pernah masuk Islam, kemudian ia menikahi saudari istri yang masih musyrik, lalu keduanya masuk Islam pada iddah yang pertama, maka ia harus memilih salah seorang dari keduanya, karena ia masuk Islam sedangkan ia memiliki dua istri yang bersaudara dan beragama Islam, jika si suami sudah memeluk Islam sebelumnya, maka ia tidak bisa menikahi saudarinya istri pada masa iddahnya, dan juga empat orang selainnya, jika iatetap melakukannya, maka pernikahan yang kedua tidak sah, jika istri pertama masuk Islam pada masa iddahnya, maka nikahnya menjadi lazim, karena ia menyendiri.

Pasal: Jika ia menikahi dua saudari sekaligus, dan menggauli mereka berdua, kemudian ia masuk islam bersama kedua istrinya

---

[447] Telah disebutkan takhrij sebelumnya pada halaman 17.

tersebut, maka ia harus memilih antara keduanya, dan ia juga tidak boleh menggaulinya hingga masa iddah saudarinya habis, agar ia juga tidak menggauli salah satu saudari istrinya pada masa iddah nya yang lain.

Begitu juga jika ia masuk Islam dan memiliki lebih dari empat orang istri, sementara ia sudah menggauli mereka, kemudian mereka masuk Islam bersamanya, dan mereka berdelapan orang, maka ia harus memilih empat orang di antara mereka, dan menceraikan empat orang lainnya, ia tidak boleh menggauli salah seorang dari yang terpilih, hingga iddah yang diceraikan selesai, agar ia tidak menggauli lebih dari empat orang istri.

Apabila istrinya ada lima, maka ia harus menceraikan satu dari kelima wanita tersebut, ia boleh menggauli tiga wanita dari yang terpilih, dan tidak menggauli yang keempat, hingga iddah wanita yang diceraikannya selesai.

Jika istrinya ada enam orang, maka ia harus menceraikan dua orang, maka ia bisa menggauli wanita yang terpilih.

Jika istrinya tujuh orang, maka ia harus menceraikan tiga orang, maka ia boleh menggauli satu dari yang terpilihdan tidak menggauli sisanya hingga iddahnya selesai orang-orang yang diceraikannya, setiap iddah salah seorang dari yang diceraikan selesai, maka ia boleh menggauli salah seorang dari yang terpilih, inilah qiyas madzhab.

Pasal: Jika ia menikahi dua orang istri dalam keadaan kafirnya, lalu ia masuk Islam begitu juga kedua istrinya bersamaan sebelum ia gauli, maka ia harus memilih salah seorang dari keduanya, dan tidak ada mahar bagi yang lain, karena jelas bagi kami bahwa perceraian terjadi dalam keadaan Islamnya bersamaan, maka ia tidak berhak mendapatkan mahar, sebagaimana terjadinya fasakh dalam pernikahan karena aib

salah seorang dari keduanya, dan karena nikah seperti itu tidak diakui oleh Islam, maka tidak wajib baginya mahar jika ia belum menggaulinya, sebagaimana seorang majusi menikahi saudarinya lalu mereka masuk Islam sebelum dukhul, lalu ia memilih empat orang, dan nikah selainnya manjadi *Fasakh,* maka tidak ada mahar baginya, sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya, *wallahu a'lam.*

1169. Masalah: Al Kharqi berkata, "Jika mereka berdua adalah ibu dan anak perempuan, lalu si suami masuk Islam, dan keduanya juga masuk Islam sebelum digauli, maka pernikahan si ibu rusak, apabila ia menggauli si ibu, berarti nikah keduanya (ibu dan anaknya) rusak."

Pembahasan dalam masalah ini terbagi kepada dua Pasal.

***Pertama*:** jika mereka masuk islamnya sebelum dukhul, maka yang rusak adalah pernikahan si ibu, dan pernikahan si anak tidak, dan ini merupakan salah satu perkataan Asy-Syafi'i, dan juga Al Muzanni, ia juga mengatakan: si Suami harus memilih salah satunya yang dikehendakinya, karena akadnya syirik, yaitu hukum keshahihannya ditetapkan jika ia digabungkan dengan ikhtiyar, jika ia memilih si ibu, maka ia tidak berakad dengan anaknya. Menurut kami, Firman Allah Ta'ala, *"Ibu-ibu istrimu (mertua)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 23), dan ini adalah ibu istrinya, maka ia masuk kepada keumuman ayat, karena ia adalah ibu dari istrinya maka iapun haram baginya, sebagaimana jika ia menthalaq anak perempuannya dalam keadaan syirik, karena jika ia menikahi anak perempuanya saja, kemudian menthalaqnya, maka ibunya haram baginya jika ia masuk islam, jika ia tidak menthalaqnya dan berpegang teguh dengan pernikahannya, maka hal itu lebih utama, perkataan mereka. Sesungguhnya yang menshahka akad dengan berlangsungnya ikhtiyar, maka ini tidak *shahih,* karena pernikahan orang kafir sah, begitu pula jika ia menikahi hanya anakperempuannya

maka nikahnya sah tanpa adanya ikhtiyar. Oleh karena itu, diadakannya ikhtiyar di sini, tidak sah ikhtiyar bagi siapa yang pernikahannya tidak sah, si ibu dikhususkan dengan kerusakan nikahnya, karena ia diharamkan hanya masalah akad atas anak perempuannya, maka tidak mungkin diadakan ikhtiyar, anak perempuan tidak haram sebelum dukhul dengan ibunya, maka nikah tersebut disebutkan di sana berbeda dengan dua saudara perempuan.

Kedua: Jika ia telah menggauli keduanya, maka keduanya haram baginya, si ibu haram karena ia adalah ibu istrinya, anak perempuan juga haram karena ia adalah anak tiri perempuannya, yang mana ibunya telah digauli olehnya, Ibnu Al Mundzir berkata: Kami kumpulkan semua pendapat inin dari ahli ilmu, ini adalah perkataan Al Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Qatadah, Malik, penduduk Hijaz, Ats-Tsauri, penduduk Irak, Asy-Syafi'i dan siapa saja yang mengikuti mereka.

Jika ia hanya menggauli ibunya, maka demikianlah, karena anak perempuannya menjadi anak tirinya yang ibunya ia gauli, dan ibunya juga haram karena akad atas anak perempuannya, jika ia hanya menggauli anaknya, maka nikahnya sah, jika ia menggauli ibunya saja, maka hal itu sangat diharamkan, jika ia masuk Islam dan memiliki dua budak perempuan, yang sat adalah ibu dari yang lain, dan ia telah menggauli mereka berdua, maka pernikahannya menjadi haram, jika ia hanya menggauli salah seorang dari keduanya saja, maka yang lain menjadi haram baginya, dan orang yang digauli tidak haram, jika ia sama sekali belum menggauli keduanya, maka ia berhak menggauli keduanya sekehendaknya, jika ia sudah menggauli salah seorang dari keduanya maka yang lain menjadi haram, wallahu a'lam.

1170. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seorang budak masuk Islam dan ia memiliki dua orang istri, dan ia

pun sudah menggauli keduanya, lalu mereka berdua masuk Islam pada masa *iddah*, maka mereka berdua adalah istrinya, jika istrinya lebih dari dua, maka ia harus memilih dua di antaranya."

Kesimpulannya adalah bahwa hukum budak yang memiliki istri lebih dari dua orang, sama seperti hukum orang yang merdeka yang memiliki istri lebih dari empat orang.

Apabila ia masuk Islam dan memiliki dua istri, kemudian mereka berdua masuk Islam bersamanya, atau di masa iddah mereka, maka nikahnya sah, apakah istrinya itu adlah orang merdeka ataupun budak, atau yang satu merdeka dan yang lain budak, karena ia mengumpulkan keduanya pada awal pernikahannya, demikian juga dalam pemilihanya. Jika mereka lebih dari dua, maka ia harus memilih dua di antaranya yang ia kehendaki, sebagaimana kasus orang merdeka, jika ia memiliki dua orang istri yang merdeka, dan dua orang lagi budak, maka ia memilih dua orang merdeka atau dua budak, atau dicampur, dan tidak ada *Khiyar* bagi orang merdeka, ketika ia bercerai dengannya, karena ia rela dengan pernikahannya dengan seorang budak, dengan masuk islamnya dia, maka status budak / merdeka tidak berubah, maka ia tidak memiliki hak khiyar, sebagaimana jika ia menikahi orang yang memiliki aib, yang ia ketahui aibnya, kemudian ia masuk Islam, Al Qadhi menyebutkan satu pendapat, bahwa ia masih memiliki khiyar, karena perbudakan adalah aib yang hukum-hukumnya bisa diperbaharui dengan masuk Islam, seakan-akan ia merupakan aib baru, pendapat pertama lebih *shahih*, karena perbudakan tidak menghilang statusnya bagi para orang yang berakal, dan juga tidak berubah statusnya jika ia masuk Islam, ia sebagaimana aib yang lain.

Pasal: Jika seorang budak masuk Islam dan memiliki empat orang istri, kemudian dimerdekakan, dan masuk Islam pada masa

iddahnya, atau sebelumnya, kemudian dimerdekakan, kemudian masuk Islam, maka ia harus menikahi empat orang, karena ia termasuk yang boleh dinikahi dari empat orang tersebut pada waktu masuk Islamnya mereka, dan ia adalah seorang yang merdeka.

Jika seluruhnya masuk Islam, kemudian dimerdekakan sebelum dipilih, maka ia tidak memilih kecuali dua orang istri saja, karena ia adalah budak ketika ditetapkan *Khiyar* baginya, dan itu adalah keadaan berkumpulnya ia ketika masuk Islam, berubahnya keadaan ia setelah itu tidak otomatis mengubah hukum, sebagaimana orang yang masuk Islam dan ia memiliki istri budak wanita, lalu mereka masuk Islam bersamanya, lalu dua orang masuk Islam bersamanya, kemudian dimerdekakan, lalu sisanya masuk Islam, maka ia tidak bisa memilih kecuali dua orang saja, karena yang tetap adalah yang masuk Islam pertama kali yaitu sebanyak dua orang.

Pasal: Apabila ia menikahi empat orang, lalu mereka masuk Islam, kemudian dimerdekakan sebelum islamnya, maka mereka terkena fasakh nikah, karena mereka dimerdekakan ketika menjadi istri seorang budak. Mereka memiliki fasakh jika mereka adalah budak wanita menuju kepada perceraian, karena ia telah masuk Islam dan status budaknya terputus jika terjadi perceraian, jika mereka difasakh, dan si suami belum masuk Islam, maka diceraikan karena agamanya berbeda dari ketika mereka masuk islam, maka faskahnya pun elum sah, jika suami masuk islam pada masa iddah, maka ia terkena fasakh nikah, maka mereka wajib menjalani iddah istri pada dua tempat, karena mereka diwajibkan iddah sedangkan mereka masih berstatus istri, yang sebelumnya adalah mereka dimerdekakan pada pertengahan iddah, yang memungkinkan suami menghindari pernikahan di dalamnya, maka mereka bisa diserupai dengan dengan rujuk, jika mereka mengakhiri fasakh hingga si suami masuk islam, maka hak-haknya pada *fasakh* belum gugur, karena

meninggalkan mereka dalam *fasakh* bergantung pada status budak mereka hingga diceraikan, maka ridha di dalam nikah seperti rujuk belum mengandung rujuk jika ia dimerdekakan, walaupun ia masuk Islam sebelumnya, kemudian dimerdekakan, maka mereka memilih *Fasakh,* maka sah, karena mereka adalah budak yang dimerdekakan ketika masih menjadi istri budak, ini adalah pendapat *zhahir* madzhab Asy-Syafi'i, sebagaian mereka berkata: Tidak ada *Khiyar* untuk mereka, karena tidak perlu fasakh bagi mereka, karena keadaannya dalam kemusyrikannya, berbeda dengan sebelumnya, tidak shahih, dan karena keislaman telah jelas untuk mereka, dan ini merupakan kewajiban atas mereka, apabila dikatakan: Jika mereka masuk Islam maka mereka memilih *Fasakh,* kami katakan: akan beresiko karena panjangnya masa iddah, jika dimulainya adalah dari waktu fasakhnya, oleh karena itu mereka memiliki fasakh jika mereka masuk Islam dan dimerdekakan sebelumnya, tetapi jika mereka memilih untuk tetap menikah, dan berkata: kami telah ridha dengan pernikahan, maka Al Qadhi menyebutkan kalau hal itu gugur karena *Khiyar* yang ditujukan padanya, karena mereka masuk kepada posisi *Khiyar* yang memilih *Fasakh,* maka diperbolehkan khiyar, seperti berkumpulnya mereka ketika masuk Islam, Para pengikut Asy-Syafi'i berkata: *Khiyar* mereka tidak gugur, karena *Khiyar* mereka untuk iqamah bertentangan dengan dengan keadaan mereka sekarang, yaitu status budak mereka hingga status cerai mereka, maka tidak sah, sebagaimana jika kembali kepada rujuk, maka si suami kembali rujuk kepadanya, ini juga seperti perkataannya: Jika nanti datang awal bulan, maka kamu saya thalaq, kemudian dimerdekakan, maka suaminya berhak memilih dia.

Pasal: Jika seorang laki-laki merdeka masuk Islam dan ia memiliki banyak istri budak, lalu salah seorang dari mereka dimerdekakan, kemudian dia masuk Islam, lalu sisanya yang lain masuk Islam, maka ia tidak dapat memilih perempuan budak, karena ia adalah

pemilik kehormatan wanita merdeka, ketika keduanya berkumpul dalam Islam, jika salah seorang dari mereka masuk Islam bersamanya, kemudian dimerdekakan, lalusisanya yang lain masuk Islam, maka ia boleh memilih dari budak perempuannya, karena yang dianggap adalah ketika ia melakukan khiyar, yaitu ketika mereka semua sudah masuk Islam, dan keadaan itu ketika mereka masih jadi budak.

Pasal: Jika ia masuk Islam dan memiliki empat orang istri budak, kemudian mereka masuk Islam berbarengan dengannya, maka ia harus memilih dari mereka salah seorang, jika ada yang tidak sreg dengannya, maka hendaklah ia memilih yang disukainya, itulah yang tercantum dari salah satu riwayat, sedangkan pada riwayat lain, ia tidak memilih nya kecuali seorang saja, dan ini merupakan pendapat madzhab Asy-Syafi'i, jika tidak ada maka diberlakukan dua syarat, Nikahnya menjadi fasakh pada semua istrinya, dan ia tidak memiliki khiyar, demikian perkataan Asy-Syafi'i.

Abu Tsaur berkata, "Ia harus memilih salah seorang dari mereka, karena ini bukan merupakan permulaan akad, dengan dalil bahwa tidak dibutuhkan syarat-syarat akad, maka hal ini mirip dengan rujuk, menurut pendapat kami, bahwa para wanita ini tidak diperbolehkan memulai akad atas mereka atas keadaan Islam maka si suami tidak memiliki hak khiyarnya, seperti orang yang beriddah dan selainnya, da seperti seluruh para mahramnya, inilah ketentuan nikah pada wanita tersebut, jika ia sudah menggauli mereka, kemudian ia masuk Islam, lalu para wanita tersebut juga masuk Islam pada iddah mereka, maka hukumnya juga demikian.

Abu Bakar berkata: Tidak diperbolehkan di sini khiyar, tetapi harus diseleksi dengan acuan keislamannya, agar tidak tercampur suami muslim menikahi buka kafir, menurut pendapat kami, bahawa keislaman mereka, dalam iddah dilihat keislaman mereka pada suaminya, dengan

demikian jika mereka adalah istri majusi atau penyembah berhala, lalu masuk islam pada masa iddahnya, maka hal itu seperti keislaman mereka padanya, jika mereka tidak masuk islam hingga habis masa iddahnya, maka nikah nya menjadi *Fasakh,* naik apakah mereka ahli kitab, atau bukan, karena tidak diperbolehkan bagi ia melanggengkan pernikahan dengan budak ahlil kitab.

Pasal: Apabila ia masuk Islam sedangkan ia berada di dalam kemudahan, mereka tidak masuk islam hingga mereka berada dalam kesulitan, lalu mereka baru masuk Islam, maka ia harus memlih salah seorang dari mereka, karena syarat nikah ditetapkan pada waktu ikhtiyar, yaitu waktu mereka telah masuk ke dalam Islam, jika si suami masuk Islam sedang dalam keadaan sukar, dan para istri tidak mau masuk islam sampai si suami berada pada kemudahan, maka si suami tidak memiliki khiyar, oleh karena itu, jka salah seorang dari mereka masuk Islam sedangan si suami dalam keadaan lapang, kemudian sisanya masuk islam setelah si suami berada dalam kesulitan, maka ia tidak memiliki hak *Khiyar* sedikitpun dari mereka, karena *Khiyar* hanya pada ketika ia masuk Islam pertama kali, jika ia berada dalam kesulitan, maka ia memiliki khiyarnya, dan ketika berada pada kelapangan maka khiyarnya batal? Dan ia tidak memiliki hak *Khiyar* dari wanita lainnya, karena yang pertama telah berkumpul dalam keadaan yang diperbolehkan, perubahan halnyatidak menggugurkan yang tetap padanya, sebagaimana jika ia menikah atau *Khiyar* kemudian ia dalam keadaan lapang, tidak ada keharaman baginya atas kesinambungan pernikahan.

Pasal: Jika si suami masuk Islam dan salah seorang istrinya juga masuk Islam bersamanya, dan ia adalah orang yang diperbolehkan nikah budak wanita, maka ia harus memilih wanita yang masuk islam

bersamanya, karena ia harus melakukan pemilihan jika seluruh istrinya masuk islam, begitupula jika yang masuk Islam hanya satu orang.

Apabila ia memutuskan untuk untuk memilih dengan menunggu selainnya, maka hal itu diperbolehkan, karena ia memiliki tujuan yang shahih, yaitu untuk salah seorang dari mereka adalah orang yang yang dipermgaruhi olehnya ats hal ini, jika ia menunggu mereka tetapi mereka belum masuk Islam juga hingga iddahnya selesai, maka jelaslah bahwa pernikahan seperti ini diperbolehkan, dan telah jelas bahwa sisa wanita lainnya dengan agama yang mereka anut, jika mereka masuk islam dalam masa iddah, maka ia harus memilih satu di antara mereka, maka nikah yang selainnya menjadi *Fasakh,* ketika khiyar, jika sebagian mereka masuk Islam sedangkan sebagian lagi tidak, maka jelaslah bahwa wanita yang belum masuk Islam ketika berbeda dua agama, dan orang yang lain yang tersisa dari masa pemilihannya, apabila ia memilih yang masuk islam bersamanya ketika ia masuk islam, maka terputuslah tali pegangan yang selain mereka, dan pernikahannya tetap diakui, apabila sisa yang lainnya masuk islam ketika dalam masa iddah, maka jelaslah bahwa mereka diceraikan dengan *Khiyar* si suami, maka iddahnya adlah dari waktu tersebut, jika mereka belum masuk islam, maka ia diceraikan karena berbeda agama, maka iddahnya dari masa iddah tersebut, jika ia menthalaq orang yang masuk islam dengannya, maka thalaqnya berlaku, dan ia memiliki *Khiyar* , dan hukumnya adlah hukum jika ia menceraikan dengan sharih (terang-terangan), karena thalaq yang ia lencarkan kepada istrinya mengandung khiyarnya, jika ia memilih untuk fasakh pernikahannya, maka hal itu tidak dapat dilakukannya, karena wanita lain sisanya belum masuk islam bersamanya, jika jumlahnya melebihi kapasitas yang telah ditentukan maka dilihat terlebih dahulu, apabila yang sisanya tidak masuk Islam maka nikah nya tidak *Fasakh,* lali dilihat: jika para sisanya ini belum masuk Islam, maka ia boleh menikahinya.

Apabila ia masuk Islam, maka ia harus memilih lebih dari seorang wanitanya, dan pernikahan sisa wanita yang lain menjadi *Fasakh,* dan yang pertama bersama mereka, jika ia memilih yang pertama yang telah fasakh nikahnya, maka khiyarnya kepadanya sah, karena fasakh nikahnya tidak sah, ada pendapat lain yang disebutkan oleh Al Qadhi, yaitu tidak sah jika ia memilihnya, karena fasakh nikahnya adalah tidak sah karena sisanya yang lain masih dalam kekafiran hingga iddahnya selesai, karena kami mengetahui bahwa pernikahannya sah, jika mereka masuk islam maka keislaman mereka akan menyusuk keadaannya, maka mereka menjadi seperti masuk islam pada waktu itu, jika pembikahan salah seorang dari mereka *Fasakh,* maka sah fasakhnya, dan si suami tidak boleh memilihnya, ini membatalkan pendapat bahwa pernikahan salah seorang dari mereka menjadi fasakh sebelum keislamannya, maka hal itu tidak sah, dan tidak membuat keislaman mereka yang berada pada urutan kedua seperti keadaan sebelumnya, demikian pula keadaannya seperti keadaan ini.

Pasal: Apabila ia masuk islam dan Ia memiliki istri yang budak dan juga perempuan merdeka, maka terdapat tiga masalah:

Pertama: Ia masuk Islam dan wanita-wanitanya juga masuk Islam bersamanya, karena pernikahan waniuta merdeka itu sah, dan wanita budak tidak, karena ia mampu untuk merdeka, maka ia tidak boleh memilih budak, Abu Tsaur berkata: Ia boleh memilih, perkataan seperti ini telah dibahas sebelumnya.

Kedua: wanita merdeka masuk islam tetapi wanita budak tidak, maka pernikahannya sah, dan terputuslah tali perbudakan, apabila mereka belum masuk islam hingga iddah mereka selesai, maka ia harus menceraikannya karena perbedaan agama, dan perhitungan iddahnya dari waktu ia masuk islam, apabila wanita yang merdeka mati setealh masuk islam, maka hukumnya tidak berubah lantaran kematianny,

karena kematiannya setelah penetapan pernikahannya dan terjadinya fasakh pernikahan budak perempuan, kebolehannya tidak terpengaruh.

Ketiga: Budak wanita masuk islam tetapi wanita merdekanya tidak, sementara suami sedang berada dalam kesulitan.

Maka dilihat terlebih dahulu, apakah setelah selesai masa iddahnya sebelum ia masuk Islam, maka akan diceraikan karena perbedaan agama, dan ia boleh memilih dari budak wanita, karena ia tidak memilih yang merdeka, maka nikahnya sah, dan pernikahan dengan budak wanita tersebut tidak sah, sebagaimana jika mereka masuk islam secara serempak, dan ia tidak dapat memilih dari budak wanita sebelum ia masuk islam, dan masa iddahnya selesai, karena kita tidak engetahui kalau dia belum islam, apabila ia menthalaq orang merdeka sebanyak tiga kali sebelum wanita tersebut masuk islam, kemudian terus menerus tidak mau masuk islam, maka thalaqnya tidak dapat dianggap, karena nikahnya menjadi fasakh karena perbedaan agama, dan ia boleh memilih dari wanita budak, jika ia masuk islam pada masa iddahnya, maka nikahnya adalah tsabit, dan thalaq terjadi pada pernikahannya, dan perempuan budak pernikahannya sah sebelum thalaq.

Pasal: Jika ia masuk Islam dan memiliki istri budak dan wanita merdeka, kemudian mereka masuk islam, kemudian mereka dimerdekakan sebelum masuk islam, maka ia tidak memilih salah seorang dari mereka, karena pernikahan budak tidak diperbolehkan apabila ia mampu menikahi wanita merdeka, tetapi diumpamakan keadaan mereka adalah keadaan yang tetap dalam pemilihan, dan itu merupakan keadaan yang mana sumai dan para istrinya berkumpul dalam keislaman, kemudian kita lihat dahulu, jika wanita merdeka tersbut tidak masuk Islam, maka ia harus memilih dari mereka, dan hanya diperbolehkan memilih satu orang saja, dan itu merupakan

keadaan yang mana suami dan para istrinya berkumpul dalam keislaman, jika sang istri masuk islam pada masa iddahnya, maka nikahnya sah, dan terputuslah tali perbudakannya, jika ia sudah memilih salah seorang budak yang telah dimerdekakan pada masa iddah wanita merdeka, kemudian ia belum masuk islam, maka tidak ada alasan unutk memilihnya, maka ia harus memilih selainnya, karena ikhtiyar tidak dapat terjadi secara *mauquf*, adapun jjika mereka dimerdekakan sebelum masuk islam, kemudian mereka masuk islam bersamaan dengan sang suami, maka mereka telah menjadi orang yan merdeka, jika istrinya adalah empat orang atau kurang dari itu, maka nikahnya menjadi sah, jika mereka lebih dari empat orang maka ia harus memilih empat orang dari mereka, dan batallah pernikahan istri kelima, karena mereka menjadi istrinya dalam keadaan ikhityar, maka hukumnya pun mengacu kepada hukum wanita merdeka, sebagaimana jika mereka dimerdekakan sebelum masuk islam, jika mereka masuk islam sebelumnya,kemudian dimerdekakan, lalu masuk islam, demikian pula hukumnya sama apabila ia masuk islam dan memiliki empat orang istri atau lebih, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya.

Pasal: Jika ia masuk islam dan memiliki lima orang istri yang berstatus wanita merdeka, kemudian ada dua orang yang masuk islam bersamanya, maka ia dipaksa untuk memilih salah seorang dari keduanya, karena ia harus menikahi salah seorang dari keduanya, maka tidak ada lagi ada artinya untuk menunggu wanita selain mereka, apabila ia memilih salah seorang dari mereka, dan wanita yang lain tidak masuk islam, maka ia harus menikahi istri yang kedua, demikian pula jika dari wanita-wanita yang sisanya itu tidak masuk islam, kecuali dua orang, maka ia harus menikah empat orang, jika seluruh wanita tersebut masuk islam pada masa iddah, maka sang suami dibebankan memilih tiga orang dan yang telah ia pilih pertama, dan perikahan yang lainnya menjadi *Fasakh,* jika yang masuk islam bersama sang suami ada tiga

orang, maka ia harus memilih dua orang, jika yang masuk islam bersamanya empat orang, maka ia harus memilih tiga orang di antara mereka, maka tidak ada artinya lagi menunggu yang kelima, dan pernikahan tiga orang di antara mereka sah, dan kemungkinan ia tidak akan dipaksa untuk memilih, karena hal itu berlaku jika jumlah istrinya lebih dari empat orang, demikian pula jika yang masuk islam bersamanya salah seorang dari budak wanita, maka ia tidak dipaksa untuk memilihnya, demikian pula seperti kasus di sini, yang benar dalam kasus ini adalah ia dipaksa untuk memilihnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Sedangkan budak perempuan, maka ia memiliki tujuan lain dalam masalah ikhityar, berbeda dengan masalah kami.

1171. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan sedang keduanya menganut agama Ahlul Kitab, lalu si laki-laki masuk Islam sebelum bersetubuh atau sesudahnya, maka perempuan tersebut tetap menjadi istrinya. Tapi bila si perempuan telah menjadi muslimah sebelumnya dan sebelum disetubuhi, maka nikahnya batal dan dia tidak mendapat mahar."

Penjelasannya adalah: Apabila suami wanita Ahlul Kitab masuk Islam sebelum terjadi persetubuhan atau sesudahnya, atau keduanya masuk Islam bersama-sama, maka nikahnya tetap berlaku baik suaminya penganut agama Ahlul Kitab atau bukan; karena seorang muslim boleh memulai pernikahan dengan wanita Ahlul Kitab sehingga lebih layak bila status pernikahannya tetap berlaku, dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini antara orang-orang yang mengatakan bolehnya menikahi wanita Ahlul Kitab.

Adapun bila wanita Ahlul Kitab masuk Islam sebelumnya dan sebelum disetubuhi, maka pemisahan keduanya harus dipercepat baik

suaminya penganut Ahlul Kitab atau bukan, karena tidak boleh orang kafir menikahi wanita muslimah.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama yang kami kenal sepakat atas hal ini."[448]

Apabila si perempuan masuk Islam setelah disetubuhi, maka hukumnya sama dengan hukum seandainya salah satu dari dua orang suami istri penganut agama berhala masuk Islam, sesuai yang telah kami uraikan sebelumnya. Apabila si perempuan masuk Islam sebelum disetubuhi maka dia tidak mendapatkan mahar, karena pembatalan nikah dari pihaknya. Masalah ini telah dibahas sebelumnya dengan uraian yang panjang lebar.

Pasal: Apabila laki-laki Majusi menikahi wanita Ahlul Kitab lalu keduanya lapor kepada kami sebelum masuk Islam, maka keduanya harus dipisahkan. Ahmad berkata tentang laki-laki Majusi yang menikahi wanita Ahlul Kitab lalu keduanya dihalang-halangi (dipisahkan). Beliau ditanya, "Siapa yang menghalangi keduanya" Jawabnya, "Imam." Pernyataan ini bisa ditafsirkan bahwa keduanya dihalang-halangi meskipun tidak sampai lapor kepada kami, karena si perempuan lebih tinggi agamanya dari suaminya sehingga dilarang menikahinya, seperti halnya laki-laki dzimmi dilarang menikahi wanita muslimah. Dan apabila seorang laki-laki Dzimmi menikahi wanita penganut agama berhala atau wanita Majusi lalu mereka lapor kepada kami, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama; Pernikahan si perempuan diakui karena agamanya tidak lebih tinggi dari suaminya sehingga nikahnya diakui, seperti halnya laki-laki muslim yang menikahi wanita Ahlul Kitab pernikahannya diakui.

448- *Lih.* Kitab *An-Nikah Fi Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (hal 76).

Kedua; Pernikahannya tidak diakui, karena dia tidak termasuk orang yang pernikahannya harus diakui orang Islam. Jadi pernikahan laki-laki dzimmi dengannya tidak diakui, seperti halnya hukum menikahi wanita murtad.

1172. Masalah: Al Kharqi berkata, "Mahar yang ditentukan untuk perempuan ketika keduanya masih kafir dan diterima oleh si perempuan, lalu keduanya masuk Islam, maka si perempuan tidak mendapatkan yang lainnya meskipun haram. Dan seandainya dia tidak menerimanya karena haram, maka suami wajib memberikan *Mahar Mitsl* untuknya atau separuhnya yang wajib baginya."

Penjelasannya adalah: apabila orang-orang kafir masuk Islam dan mengajukan bantuan hukum kepada kami setelah akad dan serah terima, maka kita tidak perlu membahas apa yang telah mereka lakukan dan mahar yang telah diterima perempuan karena telah berlaku dan si perempuan tidak mendapatkan yang lainnya baik halal atau haram. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 278). Allah ﷻ menyuruh meninggalkan sisa riba (yang belum dipungut), bukan riba yang telah dipungut.

Allah ﷻ berfirman, "*Orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Lagi pula, membahas sesuatu yang telah diterima dengan membatalkannya akan menyusahkan karena waktu yang telah lama dan banyaknya akad haram yang mereka lakukan. Hal ini tentu saja akan membuat mereka lari dari Islam. Oleh karena itulah mereka dimaafkan sebagaimana mereka dimaafkan dalam kewajiban yang mereka

tinggalkan. Disamping itu keduanya melakukan serah terima ketika dalam keadaan musyrik sehingga bebaslah tanggungan atas suami, seperti halnya bila keduanya melakukan jual beli rusak dan melakukan serah terima. Jika keduanya belum melakukan serah terima sedang yang ditentukan itu halal, maka wajib apa yang telah ditentukan oleh keduanya, karena sesuatu yang ditentukan itu sah dalam nikah yang sah sehingga hukumnya wajib seperti penentuan yang dilakukan orang Islam. Dan apabila sesuatu tersebut haram seperti khamar dan babi, maka hukumnya batal dan tidak berlaku, karena apa yang telah ditentukan oleh keduanya tidak boleh dihukumi wajib dan tidak boleh menjadi mahar bagi perempuan muslimah dan juga tidak boleh untuk pernikahan laki-laki muslim. Akan tetapi wajib mengeluarkan *Mahar Mitsl* apabila telah terjadi persetubuhan, dan separuhnya apabila telah terjadi pemisahan sebelum terjadi persetubuhan. Inilah arti ucapan pengarang "Yang wajib baginya." Pendapat ini dipilih oleh imam Syafi'i dan Abu Yusuf.

Abu Hanifah berkata, "Apabila maharnya khamar atau babi dengan ditentukan, maka si perempuam tidak mendapatkan kecuali itu. Dan bila maharnya tidak ditentukan, maka untuk Khamar diganti dengan nilai yang sebanding dengannya dan untuk babi harus ada *Mahar Mitsl* sebagai *Istihsan*."

Adapun menurut kami, khamar itu tidak boleh diganti dengan nilai yang sebanding dengannya menurut ajaran Islam. Jadi yang wajib adalah *Mahar Mitsl*, seperti halnya bila suami memberikan mahar babi kepadanya. Disamping itu ia adalah haram sehingga hukumnya adalah seperti yang telah kami uraikan.

Pasal: Apabila si perempuan telah menerima setengah yang haram sedang sebagian lainnya tidak, maka gugurlah mahar sesyau yang diterima dan wajib mengeluarkan *Mahar Mitsl* sesuai hitungan yang

tersisa. Apabila maharnya 10 Ziq Khamar yang volumenya sama lalu si perempuan menerima 5 Ziq, maka gugurlah separuh mahar dan wajib memberikan separuh *Mahar Mitsl* untuknya. Apabila volumenya berbeda-beda, maka harus menggunakan takaran menurut salah satu dari pendapat, karena apabila wajib maka ukurannya adalah dengan takaran yang sama. Sedangkan yang kedua adalah harus dibagi sesuai jumlahnya karena ia tidak bernilai sehingga yang kecil dan yang besar sama.

Adapun bila si suami memberi mahar 10 babi, maka dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, dibagi sesuai jumlahnya sesuai yang telah kami uraikan. Kedua, yang dijadikan pegangan adakah nilainya seperti barang yang boleh dijual, sebagaimana luka pada orang merdeka dinilai seperti budak. Sedangkan bila si suami memberi mahar seekor anjing dan dua ekor babi serta 3 Ziq Khamar, maka dalam hal ini ada tiga pendapat:

Pertama, dibagi menurut kadar nilainya.

Kedua, dibagi menurut jumlah jenisnya dan masing-masing jenis ditetapkan sepertiga mahar.

Ketiga, dibagi berdasarkan seluruh jumlahnya, jadi masing-masing adalah seperenam mahar. Untuk anjing seperenam, untuk dua ekor babi masing-masingnya seperenam dan untuk Ziq seperenamnya. Pendapat dalam madzhab Syafi'i juga sama dengan ini.

Pasal: Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan dengan pernikahan yang tidak sah, yaitu pernikahan yang tidak diakui mereka bila telah masuk Islam, seperti pernikahan kalangan semahram, lalu keduanya masuk Islam sebelum terjadi persetubuhan atau mereka melaporkan kasus tersebut kepada kepada kami, maka keduanya harus dipisah dan tidak ada mahar untuk perempuan tersebut.

Ahmad berkata tentang perempuan Majusi yang dinikahi saudaranya atau ayahnya lalu dia dicerai atau wafat, kemudian kasusnya dilaporkan kepada kaum muslimin untuk menuntut maharnya, maka tidak ada mahar untuk perempuan tersebut karena nikahnya batal sejak awal tidak diakui Islam dan terjadi pemisahan sebelum terjadi persetubuhan. Adapun bila suami telah menyetubuhinya, maka si perempuan wajib mendapat *Mahar Mitsl*? Menurut dua riwayat dalam Shahih Muslim mahar tersebut dikeluarkan apabila si perempuan telah disetubuhi mahramnya karena adanya syubhat.

Pasal: Apabila seorang laki-laki dzimmi menikahi wanita dzimmiyyah dengan tidak memberi mahar kepadanya atau tidak menyebutkannya, maka si perempuan berhak menuntutnya apabila belum terjadi persetubuhan. Sedangkan bila telah terjadi persetubuhan maka dia mendapat *Mahar Mitsl* sebagaimana yang berlaku dalam pernikahan orang Islam. Pendapat ini dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Apabila laki-laki tersebut menikahinya dengan tidak memberinya mahar, maka si perempuan tidak mendapat apa-apa. Sedangkan bila dia diam tidak menyebutnya, dalam hal ini ada dua riwayat. *Pertama*, si perempuan tidak mendapat mahar. *Kedua*, dia mendapat *Mahar Mitsl*." Abu Hanifah berargumen bahwa mahar itu wajib karena hak Allah dan hak si perempuan, sedang si perempuan telah menggugurkan haknya. Dan orang dzimmi itu tidak dituntut dengan hak Allah.

Adapun menurut kami, dalam pernikahan tersebut tidak disebutkan mahar. Jadi si perempuan wajib mendapat *Mahar Mitsl* seperti perempuan muslimah. Mahar itu hanya wajib untuk perempuan yang telah menyerahkan dirinya agar dia tidak seperti perempuan yang dihibahkan dan yang dibolehkan. Dan dalam hal ini terdapat pada laki-laki dzimmi.

Pasal: Apabila mereka melaporkan kasus tersebut kepada hakim berkenaan dengan permulaan akad, maka mereka tidak boleh menikahkan kecuali dengan syarat-syarat nikah kaum muslimin. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 42), dan firman-Nya, "*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 49). Disamping itu tidak diperlukan akadnya, berbeda dengan hal tersebut. Sedangkan bila mereka masuk Islam dan melaporkan kasusnya kepada kami setelah akad, maka kami tidak akan meneliti cara akad mereka dan kami hanya melihat yang sekarang terjadi. Apabila si perempuan termasuk orang yang boleh melakukan akad nikah sejak awal,. maka pernikahan keduanya diakui. Sedangkan bila dia tidak termasuk orang yang boleh menikah sejak awal, seperti pernikahan semahram, maka keduanya harus dipisah.

Apabila dia menikahi perempuan yang sedang menjalani iddah lalu keduanya masuk Islam atau mengajukan kasus kepada hakim dalam kondisi sedang iddah, maka hakim harus memisahkan keduanya, karena tidak boleh memulai pernikahannya. Adapun setelah selesainya iddah maka harus diakui karena bolehnya memulai nikahnya.

Apabila terjadi nikah mut'ah antara keduanya maka pernikahan tersebut tidak boleh diakui, karena seandainya masanya telah selesai maka tidak ada lagi pernikahan di antara keduanya, dan seandainya dalam masa nikah maka keduanya tidak meyakini kelanggengan pernikahan tersebut, padahal nikah itu akad yang diniatkan untuk selamanya. Kecuali bila keduanya meyakini rusaknya syarat dan sahnya nikah untuk selamanya, maka baru pernikahan tersebut diakui.

Apabila terjadi pernikahan yang disyaratkan *Khiyar* di dalamnya kapan saja dia menghendakinya atau kapan saja salah satunya menghendakinya, maka tidak boleh diakui, karena keduanya tidak

meyakini tetapnya pernikahan tersebut. Kecuali bila keduanya meyakini rusaknya syarat saja. Dan apabila khiyarnya itu bersifat temporal llau keduanya masuk Islam dalam masa itu maka tidak boleh diakui. Apabila setelahnya maka pernikahan keduanya diakui karena keduanya meyakini tetapnya. Jadi setiap yang mereka yakini adalah pernikahan yang diakui, dan setiap yang tidak mereka yakini maka tidak diakui.

Apabila laki-laki kafir *Harbi* memberi mahar kepada wanita kafir *Harbi* lalu dia menyetubuhinya atau si wanita menyetujuinya, lalu keduanya masuk Islam, apabila hal tersebut menurut keyakinan mereka adalah nikah maka pernikahan tersebut diakui, karena pernikahan tersebut berlaku bagi yang meyakini bolehnya memulai nikahnya. Jadi pernikahan tersebut diakui seperti nikah tanpa wali. Adapun bila tidak meyakininya sebagai nikah maka tidak boleh diakui.

Pasal: Pernikahan orang-orang kafir berkaitan dengan hukum-hukum nikah yang sah seperti jatuhnya talak, zihar, ila', wajibnya mengeluarkan mahar, menggilir istri, pembolehan bagi suami pertama, ihshan dan lain sebagainya. Di antara ulama yang membolehkan talaknya orang kafir adalah Atha', Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Hammad, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan Ashab Ar-Ra'yi. Tapi Al Hasan, Qatadah, Rabi'ah dan Malik tidak membolehkannya.

Menurut kami, talak yang berlaku adalah yang dilakukan orang baligh dan berakal dalam pernikahan yang sah. Hukumnya berlaku seperti talak orang muslim.

Apabila dikatakan, "Kami tidak menerima sahnya pernikahan mereka." Maka kami katakan: dalilnya adalah bahwa Allah menyandarkan perempuan kepada mereka. Allah ﷻ berfirman, "*Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar*" (Qs. Al Masad:4), dan firmanNya, "*Istri Fir'aun*" (Qs. Al Qashash:9). Hakekat penyandaran menunjukan pernikahan yang sah.

Nabi ﷺ bersabda, *"Aku lahir dari pernikahan, bukan dari perzinaan."*[449]

Apabila pernikahan tersebut sah maka hukumnya juga berlaku seperti pernikahan orang Islam. Berdasarkan hal ini, apabila orang kafir mentalak tiga kali lalu menikahi istrinya lagi sebelum menikah lagi dengan suami lain lalu dia menyetubuhinya, kemudian keduanya masuk Islam, maka pernikahan tersebut tidak diakui.

Apabila dia mentalak istrinya kurang dari tiga kali lalu keduanya masuk Islam, maka wanita tersebut tetap di sisinya sesuai talaknya yang tersisa. Apabila si perempuan dinikahi oleh laki-laki Ahlul Kitab lalu dia disetubuhi, maka dia halal untuk laki-laki yang telah mentalaknya tiga kali, baik laki-laki tersebut muslim atau kafir.

Apabila orang dzimmi menzhihar istrinya lalu keduanya masuk Islam, maka dia wajib membayar kafarat *zihar*, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Orang-orang yang menzhihar istri mereka*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3). Apabila men-Ila' maka hukumnya berlaku, berdasarkan firman Allah, "*Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226)

Pasal: Dalam pernikahan haram bagi mereka sesuatu yang haram bagi kaum muslimin, berdasarkan yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya. Hanya saja pernikahan haram mereka diakui dengan dua syarat. *Pertama*, mereka tidak melapor kepada kita; *Kedua*, mereka meyakini bolehnya hal tersebut dalam agama mereka, karena Allah ﷻ berfirman, "*Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun*" (Qs. Al Maa`idah

---

449- Telah ditakhrij sebelumnya pada Pembahasan Nikah no.1.

[5]:42). Ini menunjukkan bahwa mereka dibiarkan sesuai hukum mereka bila mereka tidak datang kepada kita. Dan lagi pula, Nabi ﷺ memungut jizyah dari kaum Majusi Hajar[450] dan tidak mempersoalkan hukum-hukum dan pernikahan mereka, padahal beliau mengetahui bahwa mereka membolehkan menikahi orang-orang yang semahram dengan mereka.

Diriwayatkan dari Ahmad tentang laki-laki Majusi yang menikahi wanita Nashrani. Dia berkata, "Laki-laki tersebut harus dihalangi (dipisah) dari wanita tersebut." Maka beliau ditanya, "Siapakah yang menghalanginya ?" Jawabnya, "Imam."

Abu Bakar berkata, "Karena kita akan mendapat mudharat dalam hal tersebut," yakni bila mengharamkan anak-anak orang Nashrani. Begitu pula pendapatnya tentang pernikahan laki-laki Nashrani dengan perempuan Majusi. Dikatakan bahwa pernikahan tersebut harus dicegah antara mereka dengan mahram mereka, karena Umar ؓ berkata, "Pisahkanlah setiap orang Majusi yang semahram."[451]

Ahmad berkata tentang laki-laki Majusi yang memiliki budak perempuan Nashrani, "Harus dihalangi antara laki-laki tersebut dengan budaknya dan dia harus dipaksa untuk menjualnya, karena orang Nashrani memiliki agama."

Apabila laki-laki Nashrani memiliki budak perempuan Majusi maka tidak apa-apa bila dia menyetubuhinya.

---

450. HR. Al Bukhari (6/3157/*Fath Al Bari, Pembahasan: Jizyah*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/3043), Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/42/278). Ibnu Hajar berkata dalam *Al Fath* (6/302), "Hadits ini *Munqathi'*," Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/190,191) dengan periwayat-periwayat *Tsiqah*.

451- HR. Al Bukhari (6/3156/*Fathul Bari, Pembahasan: Jizyah*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/3043, *Pembahasan: Kharaj, Imarah dan Fai*), Ahmad dalam *Musnad*-nya (1657).

Abu Bakar bin Abdul Aziz berkata, "Dia tidak boleh menyetubuhinya karena bahaya yang telah kami jelaskan."

1173. Masalah: Al Kharqi berkata, "Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan ketika keduanya dalam keadaan muslim lalu si perempuan murtad sebelum disetubuhi, maka nikahnya batal dan dia tidak memperoleh mahar. Apabila laki-laki tersebut murtad sebelum si perempuan dan sebelum terjadi persetubuhan, maka hukumnya juga sama. Hanya saja dia wajib mengeluarkan separuh mahar."

Penjelasannya adalah: Apabila salah seorang dari suami istri murtad sebelum terjadi persetubuhan, maka nikahnya menjadi *fasakh* (batal) menurut pendapat mayoritas ulama. Hanya saja diriwayatkan dari Daud bahwa nikah tidak menjadi batal bila ada yang murtad dari salah satu suami-istri, karena hukum asalnya tetap berlakunya nikah.

Menurut kami, Allah ﷻ berfirman, "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10); dan Allah juga berfirman, "*Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10). Disamping itu ada perbedaan agama yang menghalangi terjadinya persetubuhan sehingga wajib membatalkan nikah, seperti halnya seorang wanita yang masuk Islam saat menjadi istri orang kafir. Kemudian harus dilihat, jika yang murtad adalah si perempuan maka dia tidak mendapat *mahar*, karena pembatalan nikah disebabkan olehnya. Sedangkan bila yang murtad adalah si laki-laki maka dia wajib membayar separuh mahar, karena pembatalan nikah dilakukan olehnya

sehingga mirip kasus seandainya dia mentalak. Apabila penyebutan maharnya rusak maka dia wajib membayar separuh *Mahar Mitsl.*

1174. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila si perempuan murtad sebelum disetubuhi, maka dia tidak wajib diberi nafkah; dan bila dia tidak masuk Islam sampai iddahnya habis nakahnya menjadi batal. Sedangkan bila yang murtad si laki-laki dan tidak kembali masuk Islam sampai iddah si perempuan habis, maka nikahnya menjadi batal sejak agama keduanya berbeda."

Terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad tentang salah seorang dari suami-istri yang murtad setelah disetubuhi sesuai perbedaan pendapat tentang dua pasangan suami-istri kafir yang salah satunya masuk Islam. Menurut salah satunya pemisahan harus dipercepat. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Al Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, Zufar, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Hal ini karena yang mewajibkan pembatalan nikah adalah sama baik sebelum terjadi persetubuhan atau sesudahnya, seperti susuan. Sedangkan yang kedua, harus ditentukan sampai iddah si perempuan habis. Apabila laki-laki murtad masuk Islam sebelum iddah istrinya habis, maka keduanya tetap dalam status pernikahan. Tapi bila dia tidak masuk Islam sampai iddah istrinya habis maka dengan sendirinya status keduanya beroisah sejak dua agama keduanya berbeda. Demikianlah pendapat imam Syafi'i, karena kata ini berlaku untuk perpisahan. Apabila telah terjadi persetubuhan maka boleh bergantung pada habisnya iddah, seperti Thalaq Raj'i atau perbedaan agama setelah terjadi persetubuhan, jadi tidak mewajibkan pembatalan nikah secara seketika, seperti masuk Islamnya wanita kafir Harbi yang masih menjadi istri laki-laki kafir Harbi. Mengqiyaskan

dengan Islamnya salah satu pasangan suami-istri lebih mendekati (kebenaran) daripada mengqiyaskannya dengan susuan.

Adapun tentang nafkah, kami berpendapat bahwa harus segera melakukan pemisahan antara keduanya dan si perempuan tidak berhak mendapat nafkah karena dia telah terpisah dari suaminya. Jika kami berpendapat bahwa masalahnya tergantung pada habisnya iddah sedang perempuan tersebut murtad, maka dia tidak mendapat nafkah, karena tidak ada jalan bagi suaminya untuk merujuknya dan memperbaiki pernikahannya sehingga si perempuan tidak berhak mendapat nafkah seperti halnya setelah iddah. Apabila yang murtad adalah suaminya maka dia wajib memberi nafkah selama masa iddah, karena masih ada jalan untuk bersenang-senang dengannya dan ada harapan dia masuk Islam lagi dan memperbaiki nikahnya. Jadi nafkah wajib atasnya seperti suami yang merujuk istrinya.

Pasal: Apabila pasangan suami-istri murtad bersama-sama, hukum yang berlaku adalah hukum ketika salah satunya murtad; apabila sebelum terjadi persetubuhan maka harus disegerakan pemisahan, sedangkan bila telah terjadi persetubuhan maka apakah harus disegerakan atau berdasarkan habisnya iddah? Dalam hal ini ada dua riwayat dan ini adalah pendapat imam Syafi'i. Ahmad berkata dalam riwayat Ibnu Manshur, "Apabila keduanya murtad bersama-sama lalu bertobat atau si suami bertobat, maka dialah yang lebih berhak terhadap istrinya tersebut selama iddah istrinya belum habis." Sedangkan Abu Hanifah berkata, "Nikah tidak menjadi batal karena mengganggap baik, karena dua agama keduanya tidak berbeda sehingga mirip seandainya keduanya masuk Islam."

Menurut kami, kemurtadan tersebut terjadi tanpa disangka-sangka saat menikah sehingga wajib mengaitkannya dengan pembatalan nikah, seperti halnya bila salah satunya murtad. Disamping itu, semua

kepemilikan orang murtad yang hilang apabila dia murtad sendiri, maka kepemilikan tersebut juga hilang bila orang lain murtad bersamanya, seperti hartanya. Dan apa yang mereka sebutkan akan menjadi batal bila seorang laki-laki muslim dan wanita Yahudi pindah ke agama Nashrani, karena nikah keduanya batal mengingat keduanya telah berpindah ke satu agama. Adapun bila keduanya masuk Islam, maka keduanya telah berpindah ke agama yang benar dan harus diakui; berbeda dengan kemurtadan.

Pasal: Apabila salah satu dari suami-istri murtad atau keduanya sama-sama murtad, maka si laki-laki dilarang menyetubuhi istrinya. Apabila dia menyetubuhinya pada masa iddah dan kami katakan "Pemisahan harus disegerakan," maka dia wajib membayar *Mahar Mitsl* karena persetubuhan tersebut yang sebelumnya didasarkan pernikahan yang sah; karena laki-laki tersebut telah menyetubuhi wanita lain sehingga harus membayar *Mahar Mitsl*. Dan apabila kami katakan, "Sesungguhnya pemisahan tergantung pada habisnya iddah," maka apabila salah satu yang murtad dari keduanya masuk Islam atau keduanya sama-sama masuk Islam pada masa iddah sedang kemurtadan berasal dari keduanya, maka si perempuan tidak mendapat mahar karena persetubuhan tersebut, karena telah jelas bagi kita bahwa pernikahan belum hilang dan si laki-laki menyetubuhinya saat statusnya sebagai istrinya. Sedangkan bila telah tetap pada keduanya atau telah tetap bahwa orang yang murtad dari keduanya benar-benar terbukti murtad sampai habis masa iddah si perempuan, maka dia mendapat *Mahar Mitsl* karena persetubuhan tersebut, karena si laki-laki menyetubuhi di luar pernikahan yang mirip nikah, mengingat telah jelas bagi kita bahwa permisahan telah terjadi sejak dua agama mereka berdua berbeda. Begitu pula hukumnya bila salah satu dari pasangan suami-istri masuk Islam setelah terjadi persetubuhan lalu si suami

menggaulinya pada masa iddah sebelum yang lainnya masuk Islam, hukumnya sama disini berdasarkan alasan yang telah kami uraikan.

Pasal: Apabila salah satu dari pasangan suami-istri masuk Islam lalu si suami murtad, maka istri harus menunggu. Jika si suami tidak masuk Islam lagi pada masa iddah, maka jelas bahwa terjadinya perpisahan sejak agama keduanya berbeda, dan iddah si perempuan sejak salah satunya masuk Islam. Apabila yang lainnya masuk Islam karena masuk Islamnya yang pertama, maka statusnya hilang karena masuk Islamnya yang kedua pada masa iddah. Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan dia memiliki lebih dari empat istri kemudian mereka masuk Islam bersamanya lalu dia murtad, maka dia tidak boleh memilih salah satu dari mereka, karena pada saat itu dia tidak diperbolehkan melakukan akad dengan mereka. Begitu pula bila mereka murtad sedang dia tidak atau murtad bersamanya, dia tidak bisa memilih salah seorang dari mereka.

Pasal: Apabila orang kafir menikah dengan orang yang nikahnya tidak diakui dalam Islam, seperti orang yang memperistri dua saudara perempuan atau 10 perempuan atau menikahi wanita yang sedang menjalani iddah atau menikahi wanita murtad lalu dia mentalaknya tiga kali kemudian kedua istrinya masuk Islam, maka dia tidak bisa menikahinya lagi, karena yang berlaku adalah hukum mereka yang sah sesuai keyakinan mereka saat menikah. Dan begitu pula hukumnya berkenaan dengan talak. Oleh karena itu dia boleh menahan wanita kedua yang dinikahi dari dua saudara perempuan dan wanita kelima yang dinikahi terakhir.

1175. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seorang laki-laki dinikahkan oleh walinya dengan syarat pihak lainnya dinikahkan oleh walinya, maka tidak ada pernikahan antara keduanya meskipun mereka menyebut maharnya."

Pernikahan ini dinamakan *Syighar.* Dikatakan bahwa dinamakan *Syighar* karena jelek, seperti anjing yang mengangkat kakinya ketika akan kencing. Dikatakan "*Syaghara Al Kalbu*" apabila ia mengangkat kakinya untuk kencing. Diriwayatkan dari Al Ashma'i bahwa dia berkata, "*Syighar* adalah mengangkat, seakan-akan masing-masing dari keduanya mengangkat kakinya untuk yang lain sesuai yang diinginkannya."

Tidak ada perbedaan riwayat dari Ahmad bahwa nikah *Syighar* batal (tidak sah). Segolongan meriwayatkan hal ini darinya. Ahmad berkata, "Diriwayatkan dari Umar dan Zaid bin Tsabit bahwa keduanya memisahkan pasangan yang menikah seperti ini." Ini adalah pendapat Malik dan Syafi'i. dan diriwayatkan dari Atha', 'Amru bin Dinar, Makhul, Az-Zuhri dan Ats-Tsauri bahwa nikah ini hukumnya sah tapi penamaan maharnya tidak sah dan yang wajib adalah *Mahar Mitsl*, karena ketidak-sahan dari sisi mahar tidak mengharuskan ketidak-sahan akad, seperti orang yang menikah dengan mahar khamar atau babi. Maka begitu pula yang berlaku disini.

Menurut kami, ada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: Bahwa Rasulullah ﷺ melarang Syighar. (Muttafaq Alaih)[452]. Abu Hurairah juga meriwayatkan hadits yang sama yang diriwayatkan oleh

---

[452] HR. Al Bukhari (9/5112/*Fathul Bari*, *Pembahasan: Nikah*); di dalamnya ada tambahan "*Syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan syarat laki-laki lain menikahkannya dengan putrinya, tanpa adanya mahar di antara keduanya," Muslim (2/59/1035, *Pembahasan: Nikah*), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/2074), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/1124), An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (6/3334, *Pembahasan:Nikah*), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/2180), Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/24/535), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/7,19,62), dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/199).

Muslim[453]. Al Atsram meriwayatkan dengan sanadnya dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada *Jalab*, tidak ada *Janab* dan tidak *Syighar* dalam Islam."[454] Disamping itu dalam nikah ini masing-masing pihak menjadi ganti dari yang lainnya sehingga tidak sah. Seperti orang yang mengatakan, "Juallah pakaianmu kepadaku maka akan kujual pakaianku kepadamu."

Kemudian tentang pendapat mereka "Sesungguhnya rusaknya adalah karena penyebutannya," kami katakan, "Tidak, justru rusaknya dari segi bahwa dia menentukannya berdasarkan syarat yang rusak, atau karena dia mensyaratkan pemilikan kemaluan untuk selain suami, karena dia menjadikan proses menikahkan putrinya sebagai mahar untuk orang lain, jadi kepemilikan tersebut dengan syarat pihak lain melepaskan wanita lain untuknya." Apabila hal ini telah tetap, maka

---

453- HR. Muslim (2/61/1035, *Pembahasan:Nikah*). Ibnu Numair menambahkan, "*Syighar* adalah seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, "Nikahkanlah aku dengan putrimu dan aku akan menikahkanmu dengan putriku, atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku," An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (6/112/3338).

454- HR. An-Nasa'i (6/228/3593, *Pembahasan: Kuda*) dengan sanad Shahih, dan (6/111, *Pembahasan:Nikah*) dengan tambahan "Barangsiapa merampas maka dia tidak termasuk golongan kami," Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/429,441,443), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/2581) tanpa redaksi "Dan tidak ada *Syighar* dalam Islam" dengan sanad Shahih, At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/1124); Abu Isa berkata, "Hadits ini *Hasan Shahih.*" Redaksi "Tidak ada *Jalab* dan tidak ada *Janab* dalam Islam," dalam *An-Nihayah* dikatakan: *Jalab* terjadi pada dua hal. *Pertama* dalam zakat, yaitu petugas pemungut zakat mendatangi kaum yang hendak dipungut zakatnya lalu dia tinggal di suatu tempat kemudian mengirim seseorang untuk mendatangkan harta-harta tersebut dari tempatnya. Dalam hal ini dia dilarang melakukannya dan disuruh agar memungut zakat dari tempat-tempat air dan tempat mereka. *Kedua* dalam perlombaan, yaitu seseorang mengikuti kudanya lalu menghardiknya agar kuda tersebut datang kepadanya dan meringkik dalam rangka mendorongnya agar berlari kencang, dan ternyata hal ini dilarang. Sedang *Janab* dalam zakat adalah petugas zakat tinggal di tempat yang jauh dari orang-orang yang hendak dipungut zakatnya, lalu dia menyuruh agar harta zakat didatangkan kepadanya. Ada juga yang berpendapat bahwa *Janab* adalah pemilik harta menjauhkan hartanya dari tempatnya agar petugas zakat mencarinya ke tempatnya yang jauh, sedangkan *Janab* dalam perlombaan adalah seseorang mendekatkan kuda ke kudanya yang digunakannya untuk berlomba lari kuda; apabila kuda yang dinaikinya telah kelelahan maka dia pindah ke kuda yang didekatkan tersebut. (Dikutip dari *Hamisy An-Nasa'I* "Sindi/Suyuthi").

tidak ada bedanya antara orang yang mengatakan, "Dengan ketentuan mahar masing-masing perempuan adalah kemaluan wanita lain" atau tidak mengatakan demikian.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Yaitu seseorang mengatakan demikian dan tidak menyebutkan maharnya untuk masing-masing perempuan. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ melarang *Syighar*. *Syighar* adalah seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain, "Aku nikahkan putriku denganmu dengan syarat engkau menikahkanku dengan putrimu." Jadi kemaluan seorang perempuan menjadi mahar bagi perempuan lainnya.

Adapun menurut kami, ada hadits hadits riwayat Ibnu Umar: Bahwa Rasulullah ﷺ melarang *Syighar*. *Syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan syarat orang lain menikahkan putrinya dengannya tanpa ada mahar di antara keduanya. Ini adalah redaksi hadits Shahih yang Muttaffaq 'Alaih. Adapun dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, "*Syighar* adalah seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, "Nikahkanlah aku dengan putrimu dan aku akan menikahkanmu dengan putriku" atau "Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku" (Riwayat Muslim). Ini wajib didahulukan untuk keabsahannya; dan lagi pula ada kemungkinan menggabung keduanya karena semuanya bisa melakukannya sehingga nikahnya menjadi rusak dengan bentuk apapun. Disamping itu, apabila ada persyaratan masing-masing saling menikahkan antara yang satu dengan lainnya, maka berarti ini menjadikan kemaluan seorang perempuan sebagai mahar bagi orang lain sehingga hukumnya rusak seperti bila dilafalkan. Adapun bila disebutkan maharnya dengan mengatakan, "Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan syarat engkau menikahkan aku dengan putrimu, dengan mahar masing-masing 100 atau mahar putriku 100 dan mahar putrimu 50 atau kurang atau lebih banyak," maka menurut riwayat dari Ahmad berdasarkan yang kami teliti hukumnya sah. Ini adalah pendapat

imam Syafi'i berdasarkan hadits Ibnu Umar yang telah kami sebutkan sebelumnya.. Dan lagi pula dia menyebut maharnya sehingga hukumnya sah, seperti halnya seandainya dia tidak mensyaratkannya.

Al Kharqi berkata, "Hukumnya tidak sah, berdasarkan hadits Abu Hurairah dan hadits riwayat Abu Daud dari Al A'raj "Bahwa Al Abbas bin 'Ubaidillah bin Al Abbas menikahkan Abdurrahman bin Al Hakam dengan putrinya dan Abdurrahman menikahkannya dengan putrinya dengan mahar bagi masing-masing. Maka Muawiyah menulis surat kepada Marwan menyuruhnya agar memisahkan keduanya. Dalam suratnya dia mengatakan, "Ini adalah nikah *Syighar* yang dilarang Rasulullah ﷺ."[455] Di samping itu, dia mensyaratkan nikah yang pertama untuk nikah yang kedua sehingga hukumnya tidak sah, seperti halnya bila keduanya tidak menyebutkan maharnya. Ini menunjukkan bahwa tidak menyebutkan mahar tidak merusak akad dengan alasan nikahnya perempuan yang menyerahkan dirinya. Jadi ini menunjukkan bahwa yang merusak adalah suaratnya dan dalam kasus ini telah ada. Dan lagi pula ia adalah akad yang imbal balik sehingga hukumnya tidak sah, seperti orang yang mengatakan, "Aku menjual pakaianku seharga 10 kepadamu dengan syarat engkau menjual pakaianmu kepadaku seharga 20." Perbedaan ini apabila tidak disebutkan kerjasama dengan jelas. Adapun bila seseorang mengatakan, "Aku menikahkan putriku denganmu dengan sayrat engkau menikahkan putrimu denganku dengan mahar masing-masing 100 dan kemaluan wanita kedua," maka nikahnya batal (tidak sah), karena dia menyebutkan kerjasama dengan jelas sehingga tidak sah, seperti halnya bila tidak menyebutkannya.

Pasal: Ketika kami mengatakan sahnya akad apabila keduanya menyebutkan maharnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, penyebutannya tidak sah dan wajib mengeluarkan *Mahar*

455- HR. Abu Daud (2/2075, *Pembahasan:Nikah*) dengan sanad *Hasan*.

Mitsl. Ini adalah pendapat Syafi'i, karena masing-masing dari keduanya tidak rela dengan yang disebutkan kecuali dengan syarat walinya menikahkan dengan pihak lainnya sehingga maharnya berkurang karena syarat tersebut, dan ini batal. Kemudian apabila kami memerlukan jaminan yang kurang, maka yang disebutkan tersebut tidak diketahui sehingga hukumnya batal. Adapun pendapat yang disebutkan oleh Al Qadhi dalam *Al Jami'* adalah bahwa wajib apa yang disebutkan tersebut, karena dia menyebutkan jumlah tertentu yang diketahui yang sah untuk dijadikan mahar sehingga hukumnya sah, seperti bila dia mengatakan, "Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar 1000 dengan syarat aku mendapat bagian 100 darinya." *Wallahu A'lam*

Pasal: Apabila seseorang menyebutkan mahar untuk salah satu dari keduanya sedang yang satunya tidak menyebutkannya, maka dalam hal ini Abu Bakar berkata, "Nikah keduanya batal, karena salah satunya rusak sehingga membuat rusak pada yang lainnya. Pendapat yang lebih baik adalah bahwa yang rusak itu pihak yang tidak menyebutkan maharnya, karena nikahnya tidak ada maharnya dan hanya pihak satunya saja." Adapun tentang perempuan yang disebutkan maharnya, dalam hal ini ada dua riwayat, karena di dalamnya ada penyebutan dan syarat sehingga mirip seandainya dia menyebutkan mahar untuk masing-masing dari keduanya. Demikianlah yang dijelaskan oleh Al Qadhi.

Pasal: Apabila seseorang mengatakan, "Aku nikahkan budak perempuanku denganmu dengan syarat engkau menikahkan putrimu denganku, dengan budak perempuan sebagai mahar untuk putrimu," maka hukumnya tidak sah menurut pendapat yang diqiyaskan dengan pendapat madzhab, karena dia tidak menentukan mahar untuk budak tersebut selain menikahkan putrinya. Tapi apabila dia menikahkan putrinya dengan mahar budak perempuannya maka hukumnya sah,

karena budak perempuan layak dijadikan mahar. Apabila dia menikahkan budak laki-lakinya dengan seorang perempuan dan menjadikan budak perempuannya sebagai mahar maka maharnya tidak sah, karena menjadikan perempuan sebagai milik suaminya menghalangi sahnya nikah sehingga maharnya batal tapi nikahnya sah, dan dia wajib mengeluarkan *Mahar Mitsl.*

1176. Masalah: Al Kharqi –semoga Allah merahmatinya- berkata, "Tidak boleh melaksanakan nikah Mut'ah."

Arti nikah Mut'ah adalah seseorang menikahi perempuan untuk beberapa waktu (temporal/tidak selamanya). Misalnya dia mengatakan, "Aku menikahkanmu dengan putriku selama satu bulan atau satu tahun atau sampai selesainya musim atau sampai datangnya jamaah haji," dan sebagainya, baik tempo tersebut diketahui atau tidak diketahui. Nikah ini hukumnya batal sebagaimana yang dinyatakan oleh Ahmad. Dia berkata, "Nikah Mut'ah haram." Abu Bakar berkata, "Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa hukumnya makruh tidak haram, karena Ibnu Manshur menanyakan kepada Ahmad tentang nikah Mut'ah dan dia menjawab, "Menjauhinya lebih aku sukai." Dia berkata, "Secara *zhahir* ini menunjukkan makruh dan tidak haram." Kalangan sahabat kami selain Abu Bakar menolak hal ini dan mengatakan, "Dalam masalah ini hanya ada satu riwayat yang menyatakan bahwa hukumnya haram." Ini adalah pendapat mayoritas Sahabat dan fuqaha. Di antara yang meriwayatkan tentang pengharamannya adalah Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Az-Zubair.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Pengharaman Mut'ah juga dinyatakan oleh Malik, penduduk Madinah, Abu Hanifah di Kufah, Al Auza'i di Syam, Al-Laits di Mesir, Syafi'i dan kalangan ahli atsar lainnya."

Zufar berkata, "Nikahnya sah tapi syaratnya batal."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa hukumnya boleh dan ini dianut oleh mayoritas sahabatnya, Atha' dan Thawus. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Juraij dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri dan Jabir. Pendapat ini juga dinyatakan oleh sekte Syi'ah, Karena telah tetap bahwa Nabi ﷺ mengijinkannya. Diriwayatkan dari Umar bahwa dia berkata, "Ada dua Mut'ah yang dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ yang sekarang aku larang dan akan aku hukum pelakunya, yaitu melakukan nikah Mut'ah dengan perempuan dan Mut'ah haji"[456]. Disamping itu nikah ini adalah akad atas manfaat sehingga waktunya hanya temproral seperti sewa menyewa.

Adapun menurut kami, ada hadits yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sabrah bahwa dia berkata, "Aku bersaksi bahwa ayahku menceritakan bahwa Nabi ﷺ melarangnya pada haji Wada'."[457]

Dalam suatu redaksi disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengharamkan nikah Mut'ah. (HR. Abu Daud)[458]

Dalam suatu redaksi riwayat Ibnu Majah disebutkan, "Bahwa Rasulullah ﷺ mengharamkan nikah Mut'ah. Beliau bersabda, "*Wahai manusia, dulu aku mengijinkan kalian bersenang-senang (nikah Mut'ah).*

456- HR. Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya (7/206).

457- HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (juz 2/2072, *Pembahasan: Nikah*), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/204), Ahmad dalam Musnad-nya (3/404) dari jalur Ismail bin Umayyah dari Az-Zuhri, dia berkata: Ketika kami sedang bersama Umar bin Abdul Aziz, kami membahas tentang nikah Mut'ah dengan perempuan, lalu seorang laki-laki bernama Rabi' bin Sabrah berkata...dst. Sanad hadits ini lemah karena redaksinya, jadi ia *Syadz* (janggal). Al Baihaqi berkata, "Demikianlah yang dikatakannya, tapi riwayat Jamaah dari Az-Zuhri lebih baik." Yakni bahwa penyebutan kata "Haji Wada'" *Syadz*. Ismail bin Umayyah menyelisihi riwayat Jamaah kecuali "Yaitu tahun penaklukan Mekkah" dan bukan "Haji Wada'." Al Hafizh berkata dalam *Al Fath* (9/75), "Adapun haji Wada', ini adalah berbeda dengan Ar-Rabi' bin Sabrah. Riwayat darinya menyatakan bahwa ia terjadi pada hari penaklukan Mekkah adalah lebih Shahih dan lebih terkenal." Tapi dia menyatakan kelemahannya dalam ucapannya, "Tidak ada tempat yang benar sebagaimana yang telah kami jelaskan selain perang Khaibar dan penaklukan Mekkah. Ini terdapat dalam riwayat Muslim.

458- HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/2073) dan Sanadnya Shahih.

Ketahuilah, sesungguhnya aku telah mengharamkannya hingga hari kiamat."[459]

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ melarang menikahi perempuan secara Mut'ah (nikah Mut'ah) pada perang Khaibar dan melarang memakan daging keledai-keledai lokal."[460]

Malik meriwayatkan dalam *Al Muwaththa`* dan juga diriwayatkan oleh para imam, yaitu An-Nasa'i dan lainnya.

Para ulama berselisih pendapat tentang penggabungan dua hadits ini. Segolongan ulama mengatakan, "Dalam hadits Ali ada pendahuluan dan pengakhiran."

Perkiraannya adalah bahwa Nabi ﷺ melarang daging keledai local pada perang Khaibar dan melarang nikah Mut'ah, tapi beliau tidak menyebutkan waktu larangan tersebut. Ar-Rabi' bin Sabrah menjelaskan dalam haditsnya bahwa pelarangan tersebut terjadi pada haji wada' sebagaimana diriwayatkan oleh imam Ahmad dari segolongan ulama dan dijelaskan oleh Ibnu Abdil Barr.

Imam Syafi'i berkata, "Aku tidak mengetahui ada sesuatu yang dihalalkan Allah lalu diharamkan-Nya lalu dihalalkan-Nya kemudian diharamkan-Nya selain nikah Mut'ah."

Jadi hal ini ditafsirkan secara *zhahir*-nya dan bahwa Nabi ﷺ mengharamkannya pada perang Khaibar lalu beliau membolehkannya

---

[459] Ibnu Majah meriwayatkannya dalam *Sunan*-nya (1/1962), Muslim (2/21/1025, *Pembahasan:Nikah*), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/2195, *Pembahasan:Nikah*), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/406).

[460] HR. Al Bukhari (9/5115/*Fathul Bari*) dengan redaksi, "Bahwa Nabi ﷺ melarang nikah Mut'ah dan daging keledai lokal pada masa perang Khaibar," Muslim (2/29,30/1027, *Pembahasan:Nikah*), An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (6/126), Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/41/542), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/1121) (4/1794), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/1961), Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/2197), Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (10/94).

pada haji wada' selama tiga hari lalu mengharamkannya. Dan lagi pula ia tidak berkaitan dengan hukum-hukum nikah seperti talak, *zhihar, li'an* dan waris sehingga hukumnya batil seperti nikah-nikah yang batal.

Adapun pendapat Ibnu Abbas, diriwayatkan bahwa dia menarik kembali pendapatnya. Abu Bakar meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: aku menanyakan kepada Ibnu Abbas, "Orang-orang banyak membicarakan tentang nikah Mut'ah sampai ada penyair yang bersenandung:

"Aku mengatakan ketika wanita telah bersama kita dalam waktu lama

Wahai orang yang menjerit, sudahkah engkau membaca fatwa Ibnu Abbas?

Apakah engkau memberi dispensasi tentang perempuan yang baik hati?

Sehingga tempat tinggalmu sampai orang-orang keluar."

Maka Ibnu Abbas berdiri berkhutbah, "Sesungguhnya nikah Mut'ah sama seperti bangkai, darah dan daging babi (yakni haram)."[461]

Adapun tentang ijin Rasulullah ﷺ, telah tetap bahwa hal tersebut telah dinasakh. Sedangkan tentang hadits Umar –jika memang benar darinya-, secara *zhahir* menunjukkan bahwa dia hendak mengabarkan pelarangan Nabi ﷺ terhadap nikah Mut'ah, karena tidak boleh melarang sesuatu yang dibolehkan Nabi ﷺ dan tetap dalam kebolehannya.

461- HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/205) dari jalur Ibnu Wahb. Jarir bin Hazim mengabarkan kepadaku dari Al Hasan bin Umarah dari Al Minhal bin Amru dari Sa'id bin Jubair. Tapi sanadnya sangat lemah. Di dalamnya terdapat 'Umarah. Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "*Matruk*." Kemudian dia meriwayatkan dari jalur lain dari Sufyan dari Laits dari Khatnah dari Sa'id bin Jubair. Sanadnya juga sangat lemah. Di dalamnya terdapat Al-Laits bin Sulaim, seorang periwayat lemah.

Syaikh Albani berkata dalam *Al Irwa'* (6/319): Intinya adalah bahwa ada tiga riwayat dari Ibnu Abbas RA tentang hal ini. Pertama adalah membolehkan secara mutlak; kedua adalah membolehkan karena darurat; dan ketiga adalah mengharamkan secara mutlak. Yang ketiga ini tidak tetap darinya secara tegas. Berbeda dengan dua pendapat pertama yang tetap darinya. *Wallahu A'lam*

Pasal: Apabila seseorang menikahi perempuan tanpa syarat tapi dia berniat menceraikannya setelah satu bulan atau setelah urusannya selesai di negeri tempat dia tinggal, maka nikahnya sah menurut pendapat mayoritas ulama kecuali Al Auza'i. Dia berkata, "Itu adalah nikah Mut'ah."

Pendapat yang benar adalah bahwa nikahnya sah dan niatnya tidak apa-apa. Seorang laki-laki tidak boleh berniat menahan istrinya, tapi cukup bila istrinya menyetujuinya. Bila tidak maka dia harus menceraikannya.

1177. Masalah Al Kharqi berkata, "Bila seorang laki-laki menikahi perempuan dengan syarat akan menceraikannya pada waktu tertentu maka nikahnya tidak sah."

Yakni bila dia menikahinya dengan syarat akan menceraikannya pada waktu tertentu, maka nikahnya tidak sah, baik waktu tersebut diketahui atau tidak diketahui. Misalkan dia mensyaratkan akan menceraikannya bila ayah si perempuan atau saudara laki-lakinya datang atau.

Abu Hanifah berkata, "Nikahnya sah tapi syaratnya batal."

Ini adalah pendapat yang terkuat dari dua pendapat Syafi'i yang dia katakan dalam mayoritas kitabnya, karena nikahnya telah terjadi secara mutlak, hanya saja dia mensyaratkan untuk dirinya suatu syarat, tapi hal tersebut tidak berpengaruh. Seperti orang yang mensyaratkan untuk tidak menikahinya atau bepergian dengannya.

Adapun menurut kami, syarat tersebut menghalangi tetapnya nikah sehingga mirip nikah Mut'ah. Tapi perlu dibedakan apa yang mereka qiyaskan karena dia tidak mensyaratkan putusnya nikah.

1178. Masalah: Al Kharqi berkata, "Begitu pula bila dia mensyaratkan akan memberikannya kepada suami pertamanya (setelah diceraikannya)."

Penjelasannya adalah bahwa nikah *Tahlil* hukumnya haram menurut mayoritas ulama seperti Al Hasan, An-Nakha'i, Qatadah, Malik, Al-Laits, Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak dan Syafi'i. Baik dia mengatakan, "Aku menikahkanmu dengannya sampai kamu menyetubuhinya" atau dia mensyaratkan akan menikahinya secara Tahlil. Hukumnya tetap sama yakni tidak ada pernikahan di antara keduanya. Atau dia mensyaratkan bila telah menyerahkannya kepada suami pertama maka dia akan menceraikannya. Tapi diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa nikahnya sah hanya saja syaratnya batal.

Imam Syafi'i berkata berkenaan dengan dua bentuk yang pertama, "Tidak sah."

Sedangkan berkenaan dengan bentuk ketiga, dalam hal ini ada dua pendapat.

Adapun menurut kami, ada hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Allah melaknat *Muhallil* (laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya) dan *Muhallal Lah* (laki-laki yang menyuruh *Muhallil* untuk menikahi bekas istrinya agar istri tersebut dibolehkan untuk dinikahinya lagi)."[462] Hadits ini diriwayatkan

---

[462]- HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/2076), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/1119,1120) dengan redaksi, "Bahwa Rasulullah ﷺ melaknat *Muhallil* dan *Muhallal Lah*," dan yang kedua dengan redaksi, "Rasulullah ﷺ melaknat *Muhill* (*Muhallil*) dan *Muhallal Lah*," An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (6/3416) dengan redaksi, "Rasulullah ﷺ melaknat perempuan yang mentato, perempuan yang minta ditato, perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang disambung rambutnya, orang yang memakan riba, pemberi makan riba, *Muhallil* dan *Muhallal Lah*," Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/1936) dengan redaksi seperti yang disebutkan pengarang, Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (2/2258) dengan redaksi "Rasul," dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (4308) dengan redaksi "Dilaknat" dengan sanad Shahih.

oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *Hasan Shahih.* Inilah yang diamalkan para ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ seperti Umar bin Khaththab, Utsman dan Abdullah bin Umar. Ini adalah pendapat fuqaha dari kalangan Tabi'in dan diriwayatkan pula dari Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud berkata, "*Muhallil* dan *Muhallal Lah* dilaknat melalui lidah Nabi Muhammad ﷺ."[463]

Ibnu Majah meriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Maukah kuberitahukan kepada kalian domba jantan yang dipinjamkan ?" Kata para Sahabat, "Mau, wahai Rasulullah" Sabda Nabi, "Yaitu *Muhallil.* Allah melaknat *Muhallil* dan *Muhallal Lah.*"[464]

Al Atsram meriwayatkan dengan sanadnya dari Qabishah bin Jabir berkata: aku mendengar Umar berkhutbah di hadapan massa. Dia berkata, "Demi Allah, tidaklah didatangkan kepadaku *Muhallil* dan *Muhallal Lah* kecuali akan kurajam keduanya."[465]

Disamping itu nikah ini adalah nikah yang temporal (sampai waktu tertentu) atau ada syarat yang menghalangi kelanggengannya sehingga mirip nikah Mut'ah.

Pasal: Apabila seorang laki-laki mensyaratkan *Tahlil* sebelum akad dan tidak menyebutkannya dalam akad tapi hanya meniatkannya dalam akad atau meniatkan *Tahlil* tanpa syarat, maka nikahnya batal.

---

[463] HR. An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (8/5118) dengan sanad *Shahih.*

[464] HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/1936), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/199); dia berkata "Hadits ini Shahih sanadnya tapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya" dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/208) dengan sanad Hasan dan dinilai *Shahih* oleh Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa* (32/155) dan juga dinilai Hasan olehnya dalam *Al Fatawa Al Kubra* dalam Pembahasan "Penyampaian Dalil Dalam Membatalkan Nikah *Tahlil*" (3/241,242), dia berkata "Hadits ini bagus dan sanadnya *Hasan.*"

[465]- HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (6/265/10777), Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (2/49,50) (1992,1993).

Ismail bin Sa'id berkata: aku menanyakan kepada Ahmad tentang seorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan niat akan memberikannya kepada suami pertamanya sementara si perempuan tidak mengetahui hal tersebut. Jawab Ahmad, "Dia telah melakukan nikah *Tahlil* bila niatnya demikian dan dia dilaknat."

Ini adalah pendapat para Sahabat yang kuat. Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki berkata kepadanya, "Ada seorang perempuan yang kunikahi secara *Tahlil* untuk suami pertamanya. Dia tidak menyuruhku demikian dan tidak mengetahuinya" Kata Ibnu Abbas, "Tidak boleh, kecuali pernikahan yang dilakukan atas dasar cinta yang bila kamu suka akan kamu pertahankan dan bila kamu tidak suka akan kamu ceraikan."

Katanya lebih lanjut, "Pada masa Rasulullah ﷺ kami menganggapnya sebagai *Sifah* (perzinaan)."

Katanya lebih lanjut, "Keduanya senantiasa berzina meskipun hidup bersama selama 20 tahun bila dia menyadari bahwa dia hendak menikahinya secara *Tahlil*."[466]

Ini juga merupakan pendapat Utsman رضي الله عنه.

Pernah seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas lalu bertanya kepadanya, "Pamanku menceraikan istrinya tiga kali (Dengan talak tiga), apakah istrinya boleh dinikahi secara *Tahlil* oleh laki-laki lain ?" Jawab Ibnu Abbas, "Siapa yang menipu Allah maka Allah akan menipunya."[467]

466- HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/299) dan dia berkata, "Shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim" dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan memang seperti yang diucapkannya, Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/208). Al Haitsami juga menyebut hadits ini dalam *Al Majma'* (4/267) dan berkata, "HR. Ath-Thabarani dalam *Al Ausath* dan para perawinya Shahih."

467- HR. Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (1/262/1065), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/337).

Ini adalah pendapat Al Hasan, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Qatadah, Bakr Al Muzani, Al-Laits, Malik, Ats-Tsauri dan Ishaq.

Abu Hanifah berkata dan Syafi'i berkata, "Akadnya sah."

Al Qadhi menyebut suatu pendapat yang menyatakan sah yang sesuai dengan pendapat keduanya.

Hal ini karena nikah ini kosong dari syarat yang menyebabkannya rusak sehingga mirip orang yang berniat mentalak istrinya tanpa tujuan *Tahlil* atau mirip perempuan yang meniatkan demikian.

Disamping itu, akad hanya batal karena sesuatu yang disyaratkan, bukan karena sesuatu yang diniatkan, dengan alasan seperti orang yang membeli budak laki-laki dengan mensyaratkan akan menjualnya, maka ini tidak sah. Tapi bila dia meniatkan demikian maka tidak batal. Selain itu ada riwayat dari Umar yang membolehkannya.

Abu Hafsh meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Sirin berkata, "Seorang laki-laki datang ke Mekkah dengan membawa saudara-saudaranya yang masih kecil. Dia memakai sarung yang bagian depannya ada tambalannya dan bagian belakangnya ada tambalannya. Dia meminta kepada Umar tapi tidak diberi. Kemudian syetan menggoda seorang laki-laki Quraisy dengan istrinya (menjadikan keduanya bertengkar) lalu dia menceraikannya" Lalu Umar berkata kepada si perempuan, "Maukah kamu memberi sesuatu kepada laki-laki yang memiliki dua tambalan pada kainnya lalu dia menikahimu secara *Tahlil* untukku ?" Kata si perempuan, "Ya, kalau engkau mau." Lalu orang-orang mengabarkan hal tersebut kepadanya. Maka dia berkata, "Ya." Lalu dia menikahinya dan menggaulinya. Kemudian pada pagi harinya dia memasukkan saudara-saudaranya ke rumah. Lalu laki-laki Quraisy datang dan mengitari rumah seraya berkata, "Celaka, dia telah menguasai istrinya." Lalu dia mendatangi Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, istriku telah dikuasai" Tanya Umar, "Siapa yang telah

mengalahkanmu ?" Jawab laki-laki tersebut, "Laki-laki yang memiliki dua tambalan pada kain sarungnya" Kata Umar, "Suruhlah orang untuk menemuinya." Setelah utusan datang, si perempuan bertanya kepada laki-laki tersebut, "Bagaimana posisimu di kalangan kaummu ?" Jawabnya, "Tidak ada masalah" Kata si perempuan, "Sesungguhnya Amirul Mukminin telah berkata kepadamu, "Ceraikanlah istrimu," maka katakanlah, "Demi Allah, aku tidak akan menceraikannya." Lalu dia memakaikan kain padanya. Ketika Umar melihatnya dari jauh, dia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi rezki kepada orang yang memiliki dua tambalan." Lalu dia masuk menemuinya dan bertanya, "Apakah kamu menceraikan istrimu ?" Jawab laki-laki tersebut, "Tidak, demi Allah aku tidak akan menceraikannya" Kata Umar, "Kalau kamu menceraikannya maka aku akan memukul kepalamu dengan cambuk."

Sa'id meriwayatkan atsar yang sama[468] dari Husyaim dari Yunus bin Ubaid dari Ibnu Sirin. Dia berkata, "Dari kalangan penduduk Madinah." Dalam hal ini telah ada syarat sebelumnya atas akad dan Umar memandang tidak apa-apa.

Adapun kami, landasan yang kami pakai adalah sabda Nabi ﷺ, "Allah melaknat *Muhallil* dan *Muhallal Lah*," dan juga pendapat para Sahabat yang nama-namanya telah kami sebutkan dan tidak ada yang menyelisihi mereka sehingga menjadi Ijma'. Dan lagi pula orang tersebut berniat nikah *Tahlil* sehingga tidak sah, sebagaimana bila dia mensyaratkannya. Adapun tentang hadits laki-laki yang memiliki dua tambalan, Ahmad berkata, "Tidak ada sanadnya," yakni bahwa Ibnu Sirin tidak menyebut sanadnya sampai kepada Umar.

468- HR. Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (2/50,51/1999), Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (6/10786), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/209). Sanadnya lemah lagi *Munqathi'* (terputus) antara Ibnu Sirin dengan Umar.

Abu Ubaid berkata, "Hadits ini *Mursal*, dari mana orang-orang mendengar Umar berpidato di atas mimbar dengan berkata, "Tidaklah didatangkan kepadaku *Muhallil* dan *Muhallal Lah* kecuali akan kurajam keduanya" ?." Dan lagi pula di dalamnya tidak dijelaskan bahwa laki-laki yang memiliki dua tambalan di kain sarungnya berniat melakukan nikah *Tahlil*. Apabila memang demikian maka tidak akan ada perselisihan.

Pasal: Apabila seorang laki-laki mensyaratkan kepadanya agar menikah secara *Tahlil* sebelum akad lalu dia berniat akad selain yang mereka syaratkan dan hendak menikah karena cinta (bukan nikah *Tahlil*), maka akadnya sah. Karena dalam hal ini bebas dari niat *Tahlil* dan syaratnya sehingga hukumnya sah, sebagaimana bila dia tidak menyebutkannya. Berdasarkan hal ini maka hadits tentang laki-laki yang memiliki dua tambalan pada kain sarungnya ditafsirkan demikian.

Apabila si perempuan atau walinya bermaksud melakukan *Tahlil* sedang si suami tidak maka tidak berpengaruh terhadap akad.

Al Hasan dan Ibrahim berkata, "Apabila salah satu dari tiga orang berniat demikian maka nikahnya batal."

Ahmad berkata, "Al Hasan, Ibrahim dan Tabiin bersikap keras dalam masalah ini."

Ahmad berkata, "Hadits Nabi ﷺ, "Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah ?"[469], menunjukkan bahwa niat perempuan tidak bermasalah. Nabi ﷺ hanya bersabda, "Allah melaknat *Muhallil* dan *Muhallal Lah*."

---

[469] HR. Al Bukhari (9/5260/*Fathul Bari*, *Pembahasan: Talak*), Muslim (2/111,112,1055,1056, *Pembahasan: Nikah*), An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (6/3411), At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/1118), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2/1932), Ad-Darimi dalam dalam *Sunan*-nya (2/2268), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/34,37,38,226), Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (1437,1473).

Dan lagi pula akad itu hanya batal dengan niat suami, karena dia-lah yang memiliki hak mentalak dan mempertahankan. Adapun perempuan, dia tidak berkuasa untuk menghilangkan akad. Oleh karena itu ada atau tidak ada niat padanya hukumnya sama. Begitu pula suami pertamanya; dia tidak berhak melakukan akad maupun menghilangkannya karena dia telah menjadi orang lain seperti laki-laki lainnya. Jika dikatakan, "Bagaimana bisa Nabi ﷺ melaknatnya ?" Kami katakan, "Yang dilaknat beliau adalah bila suami pertama kembali kepada istrinya setelah nikah *Tahlil* karena perempuan tersebut tidak halal baginya. Jadi dia berzina sehingga berhak mendapat laknat."

Pasal: Apabila seorang laki-laki membeli budak laki-laki lalu menikahkannya dengan perempuan tersebut kemudian budak tersebut menghibahkannya kepadanya agar nikah menjadi batal karena kepemilikan tersebut maka nikahnya tidak sah.

Ahmad berkata dalam riwayat Hambal, "Apabila dia mentalaknya tiga kali dan hendak merujuknya kemudian dia membeli seorang budak laki-laki kemudian memerdekakannya lalu dinikahkan dengan mantan istrinya, maka inilah yang dilarang Umar. Menurutnya keduanya harus diberi nasehat dan wejangan. Pernikahan ini batal karena tidak sekufu dan mirip nikah *Tahlil*."

Ahmad memberi alasan tentang batalnya nikah ini dengan dua alasan. *Pertama*, budak tersebut diserupakan dengan *Muhallil* karena dia menikahi perempuan tersebut untuk diberikan kepada majikannya. *Kedua*, pernikahan ini tidak sekufu. Dan menikahkan budak tersebut ketika statusnya masih budak lebih para lagi, karena budak tidak sekufu dan lebih parah dari mantan budak. Majikan bisa menghilangkan nikahnya tanpa kehendaknya dengan menghibahkannya kepada si perempuan sehingga nikahnya batal karena menjadikan si perempuan sebagai miliknya. Akan tetapi mantan budak hukumnya berbeda dengan

ini. Dan bisa pula ditafsirkan bahwa nikahnya sah apabila si budak tersebut tidak bermaksud melakukan nikah *Tahlil*, karena yang dijadikan acuan batalnya adalah niat suami, bukan niat yang lainnya. Dalam hal ini dia tidak berniat. Dan apabila yang dinikahkan mantan budak dan dia tidak meniatkan *Tahlil*, maka ini lebih patut sah karena tidak jalan bagi orang yang memerdekakannya untuk membatalkan nikahnya dan tidak pula selain dia dengan niatnya.

Pasal: Nikahnya *Muhallil* hukumnya batal dan segala akad batal yang dilakukannya batal. Dia tidak berstatus sebagai suami dan si perempuan tidak boleh untuk suami pertamanya. Seluruh akad yang batal tidak dianggap berlaku. Apabila dikatakan, "Nabi ﷺ menamainya sebagai *Muhallil* dan menamai suami pertama sebagai *Muhallal Lah*. Seandainya tidak terjadi nikah *Tahlil* maka dia tidak akan menjadi *Muallil* dan si suami juga tidak akan menjadi *Muhallal Lah*." Maka kami katakan, "Dinamakan *Muhallil* karena dia berniat melakukan nikah *Tahlil* pada posisi yang tidak halal baginya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, "Tidak beriman kepada Al Qur'an orang yang menganggap halal mahramnya"[470]. Allah ﷻ berfirman, "*Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain*" (Qs. At-Taubah:37). Seandainya dia dinamakan *Muhallal* secara hakekatnya dan yang lain dinamakan *Muhallal Lah* maka keduanya tidak dilaknat.

[470] HR. At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (5/2918). Abu Isa berkata, "Sanad hadits ini tidak kuat." Al Haitsami menampilkannya dalam *Al Majma'* (1/177) dan berkata, "Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam *Al Kabir*. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Yazid bin Sinan Ar-Rahawi yang divonis Dha'if oleh Al Bukhari dan lainnya. Ibnu Hibban juga menyebut profilnya dalam *Ats-Tsiqat*. Abu Yazid bin Sinan divonis Dha'if oleh Abu Daud. Ibnu Hajar juga menampilkannya dalam *Al Mathalib Al 'Aliyyah* (3/2913). Al Bukhari berkata, "Haditsnya saling mendekati." Al Mundziri juga menampilkannya dalam *At-Targhib Wa At-Tarhib* (1/125).

1179. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila orang yang sedang ihram melaksanakan akad untuk dirinya sendiri atau orang lain, atau seseorang melangsungkan akad nikah untuk laki-laki yang ihram dengan perempuan yang ihram, maka nikahnya rusak (batal)."

Penjelasannya adalah bahwa laki-laki yang ihram apabila menikah untuk dirinya sendiri atau mengakadkan orang lain sebagai wali atau wakil, hukumnya tidak sah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Laki-laki yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar"[471] (Riwayat Muslim).

Apabila laki-laki yang tidak ihram melaksanakan akad untuk laki-laki yang ihram sebagai wakil atau walinya, atau dia melaksanakan akad untuk wanita yang ihram, hukumnya tidak sah karena ini termasuk dalam keumuman hadits di atas, karena apabila wakilnya menikahnya maka dia telah menikah.

Adapun tentang hukum laki-laki yang ihram menjadi wali bagi orang lain, dalam hal ini Al Qadhi meriwayatkan dua riwayat. *Pertama*, hukumnya tidak sah. Pendapat ini dipilih oleh Al Kharqi. *Kedua*, hukumnya sah. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar. Hal ini karena nikah itu haram bagi laki-laki yang ihram disebabkan akan memancing persetubuhan yang akan membatalkan haji. Dan ini tidak akan terjadi bila dia menjadi wali bagi orang lain. Akan tetapi pendapat pertama lebih kuat karena masuk dalam keumuman hadits di atas. Selain itu ia adalah akad yang tidak sah bagi laki-laki yang ihram sehingga hukumnya tidak sah seperti membeli buruan. Masalah ini telah dikupas panjang lebar dalam pembahasan tentang haji dengan kupasan yang lebih panjang lebar.

471- Telah ditakhrij dalam Masalah 595 no.93.

1180. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila salah seorang dari pasangan suami istri mendapati bahwa suami/istrinya gila atau menderita lepra atau kusta, atau istri menderita *Rataq, Qaran, 'Afal* dan *Fataq*. Atau si laki-laki gila, apabila ditemukan cacat-cacat ini maka yang bersangkutan boleh memilih untuk membatalkan nikah."

Pembahasan tentang masalah ini ada empat pasal:

Pasal Pertama; pilihan untuk membatalkan nikah berlaku bagi suami dan istri karena adanya cacat yang ditemukan secara umum. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khaththab dan putranya, Abdullah, dan Ibnu Abbas. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Jabir bin Zaid, Syafi'i dan Ishaq.

Dan diriwayatkan dari Ali, "Perempuan merdeka tidak dikembalikan bila memiliki cacat." Pendapat ini dipilih oleh An-Nakha'i, Ats-Tsauri dan Ashabur Ra'yi.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "Nikah tidak batal karena adanya cacat." Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya. Kecuali bila si laki-laki penisnya buntung atau impoten, maka istrinya boleh memilih. Bila dia memilih cerai maka hakim harus menceraikan keduanya dengan talak satu dan bukan *Fasakh,* karena adanya cacat tidak mengharuskan pembatalan nikah, seperti buta, lumpuh dan cacat-cacat lainnya.

Adapun menurut kami, yang diperselisihkan adalah cacat yang menghalangi persetubuhan sehingga berlakulah *Khiyar* (pilihan [opsi]), seperti penis bunting dan impotensi. Disamping itu istri adalah salah satu dari dua ganti dalam nikah sehingga dia boleh menolak bila ada cacat, seperti mahar, atau salah satu dari dua ganti dalam akad nikah sehingga boleh menolak karena adanya cacat, atau salah satu dari dua pasangan suami istri sehingga *Khiyar* tetap berlaku padanya karena adanya cacat pada yang lainnya, seperti halnya perempuan. Adapun

selain cacat-cacat tersebut maka tidak menghalangi tujuan nikah dengan akad nikah yaitu bersetubuh. Berbeda dengan cacat-cacat yang diperselisihkan.

Apabila dikatakan "Gila, kusta dan lepra tidak menghalangi persetubuhan," maka dikatakan, "Justru cacat tersebut menghalanginya karena menyebabkan orang yang hendak mendekatinya lari dan tidak mau menyentuhnya dan dia khawatir akan menular pada dirinya dan keturunannya. Sedangkan orang gila dikhawatirkan akan berbuat jahat sehingga menjadi seperti penghalang serius.

Pasal Kedua: Tentang jumlah cacat yang menyebabkan boleh mem-*fasakh* (membatalkan) nikah. Berdasarkan uraian Al Kharqi ada delapan: tiga di antaranya ada pada suami dan istri, yaitu gila, kusta dan lepra; dua hanya khusus pada laki-laki yaitu penis buntung dan impotensi, dan tiga hanya khusus pada perempuan yaitu vagina yang sempit, daging yang tumbuh pada vagina dan vagina yang terlalu besar (benjolan pada vagina).

Al Qadhi berkata, "Ia ada tujuh, *Qaran* dan *'Afal* dijadikan satu, dan juga *Rataq* yaitu daging yang tumbuh di vagina."

Pendapat ini diriwayatkan dari ahli adab dan hal senada juga diriwayatkan dari Abu Bakar. Para pengikut imam Syafi'i juga berpendapat seperti ini.

Imam Syafi'i berkata, "*Qaran* adalah daging yang tumbuh di vagina sehingga menyebabkan si perempuan tidak bisa disetubuhi."

Ulama lainnya mengatakan, "Dalam vagina tidak ada tulang, akan tetapi hanya daging yang tumbuh di dalamnya."

Diriwayatkan dari Abu Hafsh bahwa *'Afal* seperti busa dalam vagina yang menghalangi nikmatnya persetubuhan. Jadi ia merupakan aib yang tumbuh.

Abu Al Khaththab berkata, "*Rataq* adalah sesuatu yang menyumbat vagina, yakni vaginanya sempit sekali sehingga penis tidak bisa masuk. *Qaran* dan *'Afal* adalah daging yang tumbuh dalam vagina sehingga membuatnya tersumbat (Tertutup). Jadi keduanya semakna dengan *Rataq* hanya saja jenisnya lain. Adapun *Fataq* adalah luka sobek antara saluran kencing dengan saluran sperma. Ada juga yang mengatakan antara Qubul dengan dubur."

Teman-teman imam Syafi'i menyebut tujuh cacat dan menghilangkan *Fataq*. Di antara mereka ada yang menetapkan enam cacat karena menganggap bahwa *Qaran* dan *'Afal* sesuatu yang satu (Sama).

Cacat-cacat ini disebut secara khusus yang dapat menyebabkan pembatalan nikah karena karena ia dapat menghalangi kenikmatan yang merupakan tujuan nikah. Karena kusta dan lepra menyebabkan rasa jijik sehingga tidak mau mendekati penderitanya dan dikhawatirkan akan menular pada diri sendiri dan keturunan sehingga menghalangi persetubuhan, gila menyebabkan rasa takut dan kekhawatiran akan disakiti, penis buntung dan *Rataq* menyebabkan sulit bersetubuh, *Fataq* menghalangi nikmatnya persetubuhan, dan *'Afal* juga demikian bagi orang yang menafsirkannya sebagai sesuatu seperti busa yang ada dalam vagina. Apabila keduanya berselisih pendapat tentang adanya cacat, misalnya pada tubuh si suami ada putih-putih yang bisa jadi balak atau penyakit tertentu lalu keduanya berselisih apakah ia lepra atau bukan, atau padanya terdapat salah satu tanda kusta seperti hilangnya rambut alis lalu keduanya berselisih apakah kusta atau bukan. Apabila wanita yang mengklaim demikian memiliki bukti yang berasal dari pakar dan orang yang dapat dipercaya lalu keduanya bersaksi demikian, maka ucapannya berlaku. Bila tidak maka orang yang mengingkari harus

bersumpah dan yang jadi pegangan adalah ucapannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Akan tetapi sumpah itu bagi orang yang tertuduh."[472]

Apabila keduanya berselisih pendapat tentang cacat pada wanita maka harus diperlihatkan kepada beberapa wanita yang dapat dipercaya lalu diterima ucapan mereka sebagai ucapan satu perempuan. Apabila dia menyatakan seperti yang dinyatakan suami (maka demikianlah yang berlaku), tapi bila tidak maka yang berlaku adalah ucapan si perempuan.

Adapun tentang masalah gila, maka *Khiyar* berlaku dalam hal ini, baik gilanya paten atau kadang-kadang, karena seseorang tidak akan tenang bersama orang gila, kecuali orang sakit yang terkadang-kadang mengalami epilepsi lalu sadar, maka ini adalah penyakit yang tidak mesti harus ada *Khiyar*. Apabila penyakitnya sembuh dan epilepsinya terus terjadi, maka hukumnya seperti gila dan dalam hal ini harus berlaku *Khiyar*.

Adapun tentang buntungnya penis, maka adakalanya seluruh penis buntung atau hanya tersisa sedikit yang tidak bisa dipakai untuk bersetubuh. Apabila masih tersisa bagian yang bisa dipakai untuk bersetubuh dan dimasukkan ke dalam vagina misalnya seperti ukurang kepala penis, maka tidak ada *Khiyar* bagi si perempuan, karena persetubuhan masih bisa dilakukan. Kemudian apabila keduanya berselisih tentang hal tersebut maka yang jadi pegangan adalah ucapan si perempuan, karena si suami telah menjadi lemah disebabkan penisnya buntung dan hukum asalnya tidak bisa bersetubuh. Bisa juga yang dijadikan pegangan adalah ucapan si suami, misalnya dia mengklaim menyetubuhi meski impotent. Disamping itu dia bisa bersetubuh dalam kondisi demikian sehingga mirip laki-laki yang memiliki penis pendek.

472- Telah ditakhrij sebelumnya dan merupakan hadits Muttafaq Alaih. HR. Al Bukhari (8/4552/*Fath Al Bari*, *Pembahasan: Tafsir*), Muslim (1/4/1336, *Pembahasan: Peradilan*).

Pasal Ketiga: Bahwasanya tidak ada *Khiyar* untuk selain yang telah kami jelaskan, karena dalam hal ini tidak ada yang menghalangi bersenang-senang dengan pasangan yang telah diakad dan tidak dikhawatirkan menular sehingga nikahnya tidak batal seperti kasus buta dan pincang. Disamping itu pembatalan nikah itu hanya berlaku bila ada nash atau Ijma' atau Qiyas, sedang dalam hal ini tidak ada nash selain ini, tidak ada Ijma' dan tidak sah mengqiyaskan dengan cacat-cacat tersebut karena ada perbedaan antara keduanya.

Abu Bakar dan Abu Hafsh berkata, "Apabila salah satu dari keduanya tidak bisa menahan kencing maupun beraknya, maka pihak satunya boleh memilih."

Abu Al Khaththab berkata, "Tidak termasuk dalam hal ini wanita yang menderita beser, Nasur dan nanah yang mengalir dalam vagina, karena penyakit ini bisa menimbulkan jijik dan najisnya akan menular. Orang yang tidak bisa berhenti kentut dan berak dinamakan *Syarim*, sedangkan orang yang tidak bisa berhenti kencing dinamakan *Masyulah*. Dan termasuk sama dengannya adalah laki-laki yang bodoh."

Abu Hafsh berkata, "Kebiri adalah cacat yang bisa ditolak. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat Syafi'i, karena ia merupakan kekurangan, cacat yang dapat menghalangi persetubuhan atau dapat melemahkannya."

Abu 'Ubaid meriwayatkan dengan sanadnya dari Sulaiman bin Yasar bahwa Ibnu Sandar menikahi seorang perempuan yang dikebiri, lalu Umar bertanya kepadanya, "Sudahkah engkau memberitahukan kepadanya ?" Jawabnya, "Belum" Kata Umar, "Kabarkanlah kepadanya dan suruhlah dia memilih."[473]

Adapun tentang *Bakhar* dan salah satu dari pasangan suami istri banci, dalam hal ini ada dua pendapat:

473- Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Mandah dalam *Al Mushannaf* (4/406).

Pertama: *Khiyar* berlaku, karena cacat ini bisa membuat orang jijik, merupakan kekurangan dan cacat.

Bakhar adalah bau pada mulut. Ibnu Hamid berkata, "*Bakhar* adalah bau busuk (bacin) pada vagina yang menyengat saat bersetubuh. Ini apabila yang dimaksud dinamakan sebagai *Bakhar* dan *Khiyar* berlaku. Jika tidak, maka tidak ada artinya, karena bau mulut juga dinamakan *Bakhar* dan menyebabkan pasangan enggan mendekati, kecuali bila terpaksa. Adapun selain ini maka tidak berlaku *Khiyar*, seperti *Qara'*, buta, *'Araj*, kedua tangan dan kedua kaki buntung, karena cacat ini tidak menghalangi persetubuhan dan tidak dikhawatirkan menular. Sejauh yang kami ketahui tidak ada perselisihan di kalangan ulama dalam masalah ini. Hanya saja Al Hasan berkata, "Apabila salah satunya ada yang mandul maka yang tidak mandul disuruh memilih." Tapi Ahmad lebih suka bila yang mandul menjelaskan kondisinya. Dia berkata, "Barangkali istrinya ingin punya anak." Ini berlaku pada awal nikah. Adapun tentang *Fasakh,* ia tidak berlaku; dan seandainya berlaku maka bagi wanita yang menopause. Disamping itu hal ini tidak bisa diketahui, karena banyak lelaki yang menikah ketika masih muda ternyata mereka diberi anak setelah sudah tua. Jadi ini tidak bisa dipastikan. Adapun cacat-cacat lainnya, *fasakh* tidak tetap menurut mereka. *Wallahu A'lam*

Pasal Keempat: Apabila salah satu dari keduanya memiliki cacat sedang pihak satunya juga memiliki cacat dari jenis lain, seperti penderita kusta yang mendapati istrinya gila atau menderita lepra, maka masing-masing boleh memilih karena ada sebabnya. Kecuali bila laki-laki yang penisnya buntung mendapati istrinya menderita *Rataq* (daging yang tumbuh dalam vagina), maka tidak ada *Khiyar* untuk keduanya, karena cacatnya tidak menghalangi pihak lainnya untuk bersenang-senang dengannya. Apabila salah satunya mendapati cacat yang sama pada yang satunya, maka dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, tidak ada *Khiyar* bagi keduanya karena aib keduanya sama dan tidak ada yang

istimewa dari keduanya sehingga mirip dua orang sehat. *Kedua*, dia boleh memilih karena ada sebabnya sehingga mirip seperti budak laki-laki yang menipu budak perempuan.

Pasal: Apabila terjadi aib pada salah satu dari keduanya setelah akad, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, *Khiyar* berlaku. Pendapat ini dipilih oleh Al Kharqi dan merupakan pendapatnya yang kuat karena dia mengatakan, "Apabila penis suami buntung sebelum bersetubuh maka istri boleh memilih pada waktu itu juga, karena ini merupakan aib dalam nikah dan berlaku *Khiyar* padanya secara bersamaan, jadi *Khiyar* juga berlaku apabila datangnya mendadak, seperti kebangkrutan dan status budak. Dalam hal ini *Khiyar* berlaku apabila terjadinya bersamaan. Misalnya budak perempuan yang ditipu budak laki-laki. Apabila dia merdeka secara mendadak saat sudah menjadi istri budak laki-laki maka *Khiyar* berlaku padanya. Dan lagi pula ini adalah akad untuk mendapatkan manfaat sehingga adanya cacat menyebabkan *Khiyar* seperti sewa menyewa.

Kedua, *Khiyar* tidak berlaku. Ini adalah pendapat Abu Bakar dan Ibnu Hamid serta madzhab Malik; karena cacat tersebut ada setelah terjadi akad sehingga menyerupai sesuatu yang terjadi pada barang yang dijual dan hukumnya menjadi batal apabila ada cacat yang terjadi seperti dalam sewa menyewa.

Ash-hab Syafi'i mengatakan, "Apabila cacatnya ada pada suami maka *Khiyar* berlaku, tapi bila cacatnya ada pada istri maka hukumnya juga berlaku menurut salah satu dari dua pendapat."

Sedangkan pendapat lainnya adalah tidak berlaku, karena suami-lah yang bisa mentalak sedang perempuan tidak.

Adapun menurut kami, keduanya sama apabila cacat telah ada sebelumnya, sehingga mereka juga sama bila cacatnya ada belakangan, seperti dua orang yang saling melakukan jual beli.

Pasal: Di antara syarat berlakunya *Khiyar* karena cacat-cacat tersebut adalah cacat tersebut tidak diketahui pada waktu akad dan tidak diridhai setelahnya. Apabila seseorang mengetahui ada cacat pada waktu akad atau setelahnya dan dia rela terhadapnya maka tidak ada *Khiyar* baginya. Sejauh yang kami ketahui tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena dia telah rela sehingga mirip dengan orang yang membeli sesuatu yang ada cacatnya. Apabila dia menduga bahwa cacatnya sedikit tapi ternyata banyak, misalnya dia menduga bahwa kustanya sedikit pada tubuh tapi ternyata banyak, maka tidak ada *Khiyar* baginya, karena sama saja dia meridhainya.

Apabila dia rela dengan suatu cacat tapi ternyata cacatnya berbeda dengan yang dia duga, maka *Khiyar* berlaku baginya, karena dia menemukan cacat yang tidak diridhainya dan tidak sejenis dengannya sehingga *Khiyar* berlaku baginya, seperti barang yang dijual yang cacat padanya diridhai tapi ternyata cacatnya lain.

Apabila dia rela dengan cacat lalu cacat tersebut bertambah setelah akad, misalnya kusta yang diderita sedikit tapi kemudian menjalar ke seluruh tubuh, maka tidak ada *Khiyar* baginya, karena kerelaanya terhadapnya juga kerelaan terhadap sesuatu yang terjadi setelahnya.

Pasal: *Khiyar* karena adanya cacat berlaku secara perlahan-lahan (tidak langsung). Ia tidak gugur Selama tidak ditemukan sesuatu yang menunjukkan kerelaan seperti ucapan atau bersenang-senang dengan suami atau kemauan dari istri. Demikianlah yang bisa

disimpulkan dari perkataan Al Kharqi secara zahir, berdasarkan ucapannya, "Apabila Si perempuan mengetahui bahwa suaminya impoten lalu dia diam tidak menuntut lalu baru menuntut setelah itu, maka itu berlaku baginya."

Al Qadhi menyatakan bahwa hukumnya berlaku untuk segera. Ini adalah pendapat Syafi'i. Jadi apabila dia menunda *fasakh* setelah mengetahuinya dan dalam posisi mampun melakukannya maka *Khiyar*-nya batal, karena ini dilakukan disebabkan adanya cacat. Jadi harus segera dilakukan seperti yang berlaku dalam jual beli.

Adapun menurut kami, *Khiyar* itu untuk menolak bahaya yang nyata sehingga hukumnya secara perlahan-lahan, seperti *Khiyar* dalam Qishash dan *Khiyar* karena adanya cacat pada barang yang dijual. Kemudian ada perbedaan antara keduanya, yaitu bahwa bahaya pada barang yang dijual tidak terealisasikan, karena terkadang maksudnya adalah hartanya atau layanannya, dan ini terjadi dengan adanya cacat padanya. Sedangkan disini tujuannya adalah bersenang-senang dan ia tidak bisa dilakukan karena adanya cacat. Adapun *Khiyar* bagi wanita yang dipaksa, *Khiyar* Syuf'ah dan *Khiyar* Majlis, ini adalah untuk menolak bahaya yang tidak terealisasikan.

Pasal: *Fasakh* itu memerlukan keputusan hukum dari hakim karena dialah yang mengurusi masalah ini. Ini seperti *Fasakh* dalam kasus impotensi dan *Fasakh* karena tidak mampu memberikan nafkah. Ini berbeda dengan *Khiyar*-nya perempuan yang dimerdekakan karena hukumnya telah disepakati.

1181. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila dilakukan *Fasakh* sebelum terjadi persetubuhan, maka tidak ada mahar. Tapi bila dilakukan setelahnya dan dia mengklaim tidak mengetahuinya, maka dia harus

bersumpah, kemudian bisa dilakukan *Fasakh* dan si suami wajib mengeluarkan mahar yang bisa dituntut pada orang yang telah menipunya."

Pembahasan tentang masalah ini ada empat pasal:

Pasal Pertama, apabila *Fasakh* dilakukan sebelum terjadi persetubuhan maka tidak ada mahar baginya, baik itu dari pihak suami atau istri. Ini adalah pendapat Syafi'; karena *Fasakh* apabila dari keduanya maka pemisahan dari pihak istri sehingga maharnya gugur. Seperti halnya bila suami mem-*fasakh* karena istrinya menyusui anak lain. Apabila berasal dari suami, maka *Fasakh* itu dilakukan karena adanya cacat pada istri yang disembunyikan sehingga *Fasakh* seakan-akan dari istri.

Apabila dikatakan, "Mengapa tidak kalian jadikan pemfasakhan terhadapnya karena cacat seakan-akan dari suami karena cacat tersebut disembunyikan ?" Kami katakan, "Kompensasi adalah dari suami karena adanya manfaat yang diperoleh dari istri. Apabila istri memilih pembatalan akad dalam kondisi sesuatu yang diakadkan selamat, maka kompensasi kembali kepada orang yang mengakad (diberikan oleh suami) dan tidak dikeluarkan oleh istri meskipun ada manfaat yang diperoleh dari suami. Dan *Khiyar* berlaku baginya karena adanya kerugian yang akan dideritanya, bukan karena kesulitan sesuatu yang berhak atasnya dalam rangka memberi kompensasi. Jadi keduanya bisa berpisah."

Pasal Kedua: Apabila *Fasakh* dilakukan setelah terjadi persetubuhan maka si istri berhak mendapat mahar, karena mahar itu wajib disebabkan adanya akad dan berlaku setelah terjadi persetubuhan. Jadi ia tidak gugur karena sesuatu yang terjadi setelahnya. Karena itulah ia tidak gugur meskipun si istri murtad dan tidak ada *Fasakh* dari sisinya dan wajib mengeluarkan mahar yang disebutkan.

Al Qadhi menyebutkan dua riwayat dalam *Al Mujarrad. Pertama*, wajib mengeluarkan mahar yang disebutkan. *Kedua*, wajib mengeluarkan *Mahar Mitsl* berdasarkan dua riwayat dalam akad yang rusak.

Imam Syafi'i berkata, "Yang wajib adalah *Mahar Mitsl*, karena *Fasakh* disandarkan pada akad sehingga menjadi seperti akad yang rusak."

Adapun menurut kami, perpisahan tersebut terjadi setelah persetubuhan dalam nikah yang sah dan di dalamnya disebutkan mahar yang sah sehingga yang wajib adalah mengeluarkan mahar yang telah disebutkan (ditentukan) seperti selain wanita yang memiliki cacat dan budak perempuan yang dimerdekakan saat statusnya menjadi istri budak laki-laki. Bukti bahwa pernikahan tersebut sah adalah karena ada syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya sehingga hukumnya sah seperti bila dia tidak mem-*fasakh*nya. Dan lagi pula seandainya dia tidak mem-*fasakh*nya maka nikahnya sah, jadi begitu pula bila dia mem-*fasakh*nya, seperti nikahnya budak perempuan yang merdeka ketika menjadi istri budak laki-laki. Disamping itu karena sahnya nikah tersebut maka berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengannya seperti tetapnya *Ihshan* dan pembolehan bagi suami pertama serta hukum-hukum lainnya. Seandainya nikah tersebut batal tentu tidak akan boleh membiarkan pernikahan tersebut dan harus ada *Fasakh*.

Adapun apa yang telah mereka sebutkan adalah benar, karena *Fasakh* itu hukumnya tetap pada saat itu selain yang telah berlalu. Sesuatu yang telah terjadi dengan sifat tertentu mustahil terjadi pada selainnya. Begitu pula seandainya jual beli difasakh (dibatalkan) karena adanya cacat, maka akadnya tidak rusak dan hasilnya tidak menjadi milik selain pembeli. Seandainya yang dijual budak perempuan lalu disetubuhi, maka tidak wajib memberi mahar padanya. Maka begitu pula yang berlaku pada nikah.

Pasal Ketiga: Apabila seseorang mengetahui ada cacat pada waktu akad atau setelahnya, kemudian dia rela atau menunjukkan kerelaan, seperti menyetubuhinya atau si istri berhasil mengajaknya bersetubuh, maka tidak berlaku *Fasakh* padanya, karena dia telah rela menggugurkan haknya sehingga hukumnya menjadi gugur. Ini seperti orang yang membeli sesuatu dan mengetahui ada cacat padanya tapi dia rela terhadapnya. Apabila keduanya berselisih pendapat tentang hal tersebut maka yang berlaku adalah ucapan orang yang mengingkarinya, karena hukum asalnya adalah tidak ada.

Pasal Keempat: Mahar bisa dituntut pada orang yang menipunya. Menurut Abu Bakar dalam hal ini ada dua riwayat. *Pertama*, bisa dituntut. *Kedua*, tidak bisa dituntut. Yang benar adalah bahwa dalam madzhab hanya ada satu riwayat yaitu dituntut, karena Ahmad mengatakan, "Mulanya aku berpendapat seperti pendapat Ali sehingga aku memberikan kepadanya, tapi kemudian aku cenderung pada pada Umar. Apabila seseorang menikahi perempuan lalu melihatnya menderita kusta atau lepra, maka perempuan tersebut berhak mendapat mahar karena telah disetubuhi dan walinya wajib mengganti maharnya. Ini menunjukkan bahwa dia kembali kepada pendapat ini. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Az-Zuhri, Qatadah, Malik dan Syafi'i dalam Qaul Qadim-nya. Diriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata, "Dia tidak perlu menuntutnya"[474]. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Syafi'i dalam Qaul Jadid-nya, karena dia menanggung sesuatu yang gantinya harus sempurna yaitu persetubuhan, sehingga dia tidak bisa menuntutnya dari orang lain, seperti barang yang dijual yang memiliki cacat lalu dia makan.

Adapun menurut kami, ada atsar yang diriwayatkan oleh Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al Musayyab berkata: Umar bin

---

474- HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/215) dari Ali RA secara *Mauquf*, dan Sa'id bin Manshur dalam *As-Sunan* (1/212/820).

Khaththab berkata, "Siapa saja laki-laki yang menikah dengan perempuan gila atau penderita kusta atau lepra lalu dia menyetubuhinya maka perempuan tersebut berhak mendapat mahar. Dan si suami berhak menuntut ganti rugi dari walinya"[475]. Disamping itu dia tertipu dalam pernikahan yang berlaku *Khiyar* di dalamnya sehingga dia wajib mengeluarkan mahar, seperti halnya bila dia tertipu berkenaan dengan kemerdekaan budak perempuan. Apabila hal ini telah tetap, bila walinya mengetahui maka dia harus membayar ganti rugi. Tapi bila dia tidak mengetahui bahwa yang menipu adalah si perempuan dan suami berhak menuntut kembali seluruh maharnya. Apabila mereka berselisih pendapat tentang pengetahuan si wali maka si perempuan harus menampilkan bukti yang menyatakan bahwa si wali mengetahuinya. Jika tidak, maka yang jadi pegangan adalah ucapan si wali beserta sumpahnya.

Az-Zuhri dan Qatadah berkata, "Jika si wali mengetahui maka dia harus membayar ganti rugi. Jika tidak, maka dia harus diminta bersumpah dengan Nama Allah yang Maha Agung bahwa dia tidak mengetahuinya, kemudian maharnya ditanggung suami."

Al Qadhi berkata, "Apabila walinya ayah atau kakek atau orang yang boleh melihat si perempuan, maka penipuan dari pihaknya baik diketahui atau tidak diketahui."

Apabila walinya merupakan orang yang tidak boleh melihatnya seperti putra paman dan mantan budak dan dia mengetahuinya, maka dia harus bertanggung jawab (membayar kompensasi).

Apabila dia ingkar dan tidak ada bukti dalam pengakuannya, maka yang menjadi pegangan adalah ucapannya dan bisa menuntut kembali seluruh mahar kepada si perempuan.

475- HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/8/416, Pembahasan:Nikah, Bab:Mahar), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/214), Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (6/244,10679), Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (4/175) dari hadits Umar secara *Mauquf*, dan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (1/818/819/212).

Ini adalah pendapat Malik. Hanya saja dia mengatakan, "Apabila si perempuan telah mengembalikan apa yang diambilnya, maka harus ditinggalkan untuknya sesuai yang halal baginya agar dia tidak seperti perempuan yang dihibahkan.

Dalam hal ini Syafi'i memiliki dua pendapat seperti pendapat Malik dan Al Qadhi.

Adapun menurut kami, apabila wali tidak mengetahuinya maka dia tidak menanggung ganti rugi dan penipuan dilakukan oleh selain dia sehingga dia tidak bertanggungjawab, seperti halnya bila dia putra paman. Apabila mahar dituntut kembali dengan penuh maka yang menipu adalah si perempuan. Jadi dia bisa menuntut seluruh mahar sebagaimana bila dia ditipu wali. Adapun ucapan mereka "Tidak samar bagi orang yang melihat perempuan tersebut" adalah tidak benar, karena cacat pada vagina tidak bisa dilihat dan tidak ada seorang pun yang boleh melihatnya. Begitu pula cacat di balik pakaian. Jadi dalam hal ini dia seperti orang yang tidak melihat perempuan tersebut. Kecuali dalam kasus gila karena yang ini nyaris samara bagi siapa pun yang melihatnya, kecuali bila dia tidak ada. Adapun menuntut seluruh mahar, maka ia karena sebab lain; jadi posisinya seperti orang yang menghibahkan perempuan tersebut kepada calon suaminya. Berbeda dengan perempuan yang dihibahkan.

Pasal: Apabila seorang laki-laki mentalak istrinya sebelum disetubuhi kemudian dia mengetahui bahwa padanya terdapat cacat, maka dia wajib mengeluarkan separuh mahar dan tidak perlu menuntutnya. Karena dia rela dengan keharusan membayar separuh mahar sehingga tidak perlu menuntut pada seorang pun. Apabila si perempuan wafat atau si laki-laki wafat sebelum mengetahui cacat tersebut, maka si perempuan berhak mendapat mahar secara penuh dan tidak dituntut dari seorang pun, karena sebab menuntut adalah bila

terjadi *Fasakh* sedang disini tidak ada. Disini mahar telah berlaku meski sudah wafat jadi tidak boleh ditarik kembali.

1182. Masalah: Al Kharqi berkata, "Si perempuan tida mendapat tempat tinggal dan tidak mendapat nafkah, karena tempat tinggal dan nafkah hanya wajib bagi perempuan yang suaminya bisa merujuknya."

Hal ini berlaku karena terjadi perpisahan disebabkan *Fasakh,* sebagaimana terjadi perpisahan karena talak tiga dan suami tidak bisa merujuk kembali. Jadi si perempuan tidak wajib diberi tempat tinggal dan nafkah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Fatimah binti Qais, "Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah hanya berlaku bagi perempuan yang suaminya bisa merujuknya" (Riwayat An-Nasa'i)[476].

Hal ini berlaku bila perempuan tidak hamil. Adapun bila dia hamil, maka dia berhak mendapat nafkah karena berpisah dari pernikahan yang sah saat sedang hamil. Jadi dia berhak mendapat nafkah seperti perempuan yang ditalak tiga dan peremuan yang minta *Khulu'.* Sedangkan tentang tempat tinggal ada dua riwayat. Al Qadhi berkata, "Dia tidak mendapat nafkah apabila hamil, menurut salah satu dari dua pendapat, karena dia berpisah dari nikah yang batal. Begitu pula yang dinyatakan Ash-hab Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapat. Sedangkan menurut pendapat lain dia berhak mendapat nafkah, karena nafkah itu untuk kehamilan sehingga hukumnya berlaku. Mereka berpendapat demikian karena nikah tersebut rusak, padahal telah kami jelaskan bahwa nikahnya sah, sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya."

---

476. HR. Muslim (2/1114-1121, *Pembahasan:Talak, Bab:Wanita Yang Ditalak Tiga Tidak Mendapat Nafkah*), An-Nasa'i (6/2403, *Pembahasan:Talak*), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/437).

Pasal: Wali laki-laki kecil dan perempuan kecil dan majikan budak perempuan tidak boleh menikahkan mereka dengan orang yang memiliki salah satu dari cacat-cacat tersebut, karena dia yang meneliti untuk mereka dalam hal ini sedang mereka tidak memiliki andil dalam hal ini. Apabila dia menikahkan mereka dalam kondisi mengetahui cacat tersebut maka nikahnya tidak sah, karena ia melangsungkan untuk mereka akad yang tidak boleh dilakukan sehingga hukumnya tidak sah. Seperti halnya bila dia menjual tanahnya tanpa mendapat keuntungan dan tanpa butuh terhadapnya. Apabila dia tidak mengetahui cacat tersebut maka nikahnya sah, seperti halnya bila dia membelikan untuk mereka sesuatu yang ada cacatnya tapi tidak dia ketahui. Dalam hal ini wajib mem-*fasakh* apabila dia mengetahuinya, karena dia wajib meneliti untuk mereka dalam hal ini. Andilnya adalah dalam *Fasakh,* dan bisa jadi pernikahannya tidak sah karena dia menikahkan mereka dengan orang yang dia tidak bisa menikahkan mereka sehingga hukumnya tidak sah, seperti halnya bila dia menikahkan mereka dengan orang yang haram bagi mereka.

Pasal: Si wali tidak boleh menikahkan perempuan dewasa dengan laki-laki yang memiliki cacat tanpa kerelaannya, dan sejauh yang kami ketahui tidak ada perselisihan di kalangan ulama dalam masalah ini; karena dia berhak mem-*fasakh* bila mengetahui cacat tersebut setelah akad, jadi melarang lebih baik. Apabila dia hendak menikah dengan laki-laki yang memiliki cacat maka si wali harus melarangnya, menurut salah satu dari dua pendapat.

Ahmad berkata, "Aku tidak suka bila si wali menikahkannya dengan laki-laki impoten. Meskipun dia rela dalam waktu sebentar tapi dia akan tidak suka bila laki-laki tersebut masuk menemuinya." Hal ini karena perempuan menyukai persetubuhan dan mereka juga menyukai hal-hal yang kita sukai. Yang demikian ini karena kerugiannya akan

terjadi terus menerus sedang kerelaan tidak bisa terus menerus. Kerelaan tidak akan bisa bertahan lama bila sang istri mengetahuinya sejak awal akad. Bahkan ini menyebabkan cekcok dan konflik sehingga wali dan keluarganya yang akan rugi. Jadi wali berhak melarangnya, seperti halnya bila si perempuan hendak menikahi laki-laki yang tidak sekufu dengannya.

Pendapat kedua adalah si wali tidak berhak melarangnya karena hak ada pada perempuan tersebut.

Al Qadhi berkata, "Si wali harus melarangnya menikah dengan laki-laki gila, tapi dia tidak boleh melarangnya menikahi laki-laki yang penisnya buntung dan laki-laki impoten, karena kerugiannya hanya ditanggung oleh perempuan saja."

Adapun tentang laki-laki yang menderita kusta dan lepra ada dua pendapat. *Pertama*, si wali tidak berhak melarangnya karena hak ada pada perempuan. Jadi keduanya mirip dengan kasus laki-laki yang penisnya buntung dan laki-laki impotent. *Kedua*, si wali harus melarangnya karena akan berdampak merugikan disebabkan akan menjalar dan dikhawatirkan menular pada anaknya. Jadi ini mirip dengan menikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i.

Pendapat yang lebih baik adalah bahwa si wali harus melarangnya dalam semua bentuk tersebut karena si perempuan-lah yang akan rugi seterusnya dan akan menjadi aib baginya dan bagi keluarganya. Jadi si wali berhak melarangnya, seperti haknya melarang perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu.

Adapun bila keduanya sepakat akan hal tersebut dan saling rela, maka hukumnya boleh dan nikahnya sah, karena hak ada pada keduanya dan tidak keluar dari keduanya. Hanya saja hukumnya makruh karena imam Abu Abdillah menyatakan bahwa sekalipun pada saat itu si perempuan rela tapi dia akan tidak rela setelahnya.

Seluruh wali juga berhak melarangnya melakukan pernikahan tersebut, karena aib akan menimpa mereka dan mereka juga akan rugi. Jadi ini mirip seandainya si wali menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang tidak sekufu.

Adapun bila terjadi cacat pada suami dan istri merelakannya, maka walinya tidak berhak memaksanya untuk membatalkan nikah, karena hanya hanya pada awal nikah dan tidak berlaku seterusnya. Oleh karena itu apabila walinya mendorongnya menikah dengan budak laki-laki maka dia tidak perlu mentaatinya. Dan seandainya budak perempuan tersebut merdeka saat telah menjadi istri budak laki-laki maka walinya tidak berhak memaksanya untuk membatalkan nikah.

1183. Masalah: Al Kharqi berkata: Apabila seorang budak perempuan merdeka sedang suaminya seorang budak laki-laki, dia boleh memilih untuk mem-*fasakh* nikah.

Para ulama sepakat atas hal ini. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abdil Barr dan lainnya.[477] Dasarnya adalah hadits Barirah: Aisyah berkata, "Barirah membuat perjanjian (untuk memerdekakan dirinya), lalu Rasulullah ﷺ memberinya opsi berkenaan dengan suaminya. Ketika itu suaminya adalah seorang budak. Maka dia memilih dirinya sendiri." 'Urwah berkata, "Seandainya haram tentu Rasulullah ﷺ tidak akan memberinya opsi." (HR. Malik, Abu Daud dan An-Nasa'i).[478]

Disamping itu karena si perempuan akan rugi karena dia telah merdeka tapi suaminya masih budak. Oleh karena itulah dia boleh memilih, seperti wanita merdeka yang menikah dengan seorang laki-laki

---

477- Lih. *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (77/355).

478- HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/25/562), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/2233), An-Nasa'i dalam *As-Sunan* (6/3451), Al Bukhari dalam *Ash-Shahih* (3/192), Muslim dalam *Shahih*-nya (2//9/1143).

yang diduga sebagai orang merdeka tapi ternyata budak. Apabila dia memilih *Fasakh* maka maka dia bisa berpisah dengannya. Dan bila rela tetap bersamanya maka dia tidak boleh berpisah dengannya setelah itu karena dia telah menggugurkan haknya. Tentang masalah ini tidak ada perselisihan, *Alhamdulillah*.

Pasal: Apabila seorang budak perempuan menjadi merdeka ketika dia berstatus sebagai istri laki-laki merdeka, maka tidak ada *Khiyar* baginya. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan, Atha', Sulaiman bin Yasar, Abu Qilabah, Ibnu Abi Laila, Malik, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan Ishaq.

Akan tetapi Thawus, Ibnu Sirin, Mujahid, An-Nakha'i, Hammad bin Abi Sulaiman, Ats-Tsauri dan Ashabur Ra'yi mengatakan, "Dia boleh melakukan *Khiyar*, berdasarkan hadits riwayat Al Aswad dari Aisyah: "Bahwa Nabi ﷺ memberi opsi kepada Barirah yang suaminya seorang laki-laki merdeka." (Riwayat An-Nasa'i)[479]. Disamping itu dia telah menjadi wanita merdeka secara sempurna sehingga boleh melakukan *Khiyar*, seperti halnya bila suaminya seorang budak.

Adapun menurut kami, perempuan tersebut sekufu dengan suaminya secara sempurna sehingga tidak berlaku *Khiyar* padanya, seperti wanita Ahli Kitab yang masuk Islam saat menjadi istri laki-laki muslim. Adapun tentang hadits riwayat Al Aswad dari Aisyah, Al Qasim bin Muhammad dan 'Urwah meriwayatkan darinya bahwa suami Barirah seorang budak laki-laki.[480] Keduanya lebih khusus bagi Aisyah daripada Al Aswad, karena keduanya putra saudara laki-lakinya dan putra saudara perempuannya. Al A'masy meriwayatkan dari Ibrahim dari Al

---

[479]- HR. An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (5/2613) dan sanadnya *Shahih*.

[480]- HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/2234), dan Muslim dari jalur Yazid bin Ruman dari Urwah dari Aisyah berkata, "Suami Barirah adalah budak laki-laki."

Aswad dari Aisyah bahwa suami Barirah seorang budak laki-laki. Jadi dua riwayat ini bertentangan.

Ibnu Abbas berkata, "Suami Barirah adalah budak laki-laki berkulit hitam milik Bani Al Mughirah bernama Mughits. (Riwayat Al Bukhari dan lainnya).[481]

Shafiyyah binti Abi 'Ubaid berkata, "Suami Barirah adalah seorang budak laki-laki."

Ahmad berkata, "Ibnu Abbas dan Aisyah sama-sama mengatakan bahwa suami Barirah seorang budak laki-laki."

Demikianlah yang diriwayatkan ulama Madinah dan diamalkan mereka. Apabila penduduk Madinah meriwayatkan suatu hadits dan mengamalkannya maka ia yang paling Shahih. Riwayat yang menyatakan bahwa suami Barirah orang merdeka hanyalah berasal dari Al Aswad saja. Adapun selain dia maka tidak meriwayatkan demikian.

Dia berkata, "Akadnya sah dan tidak difasakh karena sesuatu yang diperselisihkan. Tentang orang merdeka masih diperselisihkan sedang budak tidak diperselisihkan."

Laki-laki merdeka berbeda dengan budak laki-laki, karena budak laki-laki masih kurang. Apabila budak perempuan menjadi sempurna ketika menjadi istri budak maka dia akan rugi bila terus bersamanya; berbeda dengan laki-laki merdeka.

Pasal: Perpisahan yang terjadi karena *Khiyar* adalah *Fasakh* yang tidak mengurangi jumlah talak. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad, dan sejauh yang kuketahui tidak ada perselisihan dalam hal ini.

481- HR. Al Bukhari (9/5282/*Fath Al Bari*, *Pembahasan:Talak*), An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (8/5432), Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/2232), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1/2075).

Ahmad ditanya, "Mengapa tidak dianggap talak ?" Jawabnya, "Karena talaknya tidak diucapkan oleh suami. Selain itu perpisahan tersebut terjadi karena opsi si istri. Jadi hukumnya *Fasakh,* seperti *Fasakh* karena suami impoten atau karena kedunguannya."

1184. Masalah: Al Kharqi –*Rahimahullah*- berkata, "Apabila suami merdeka sebelum si istri memilih, atau dia menyetubuhinya, maka batallah *Khiyar*-nya, baik si istri mengetahuinya atau tidak."

Penjelasannya adalah bahwa *Khiyar* budak perempuan yang dimerdekakan dilakukan secara perlahan-lahan selain tidak ditemukan salah satu dari dua hal yaitu kemerdekaan suaminya atau dia disetubuhi. Di antara ulama yang menyatakan bahwa *Khiyar* tersebut dilakukan secara perlahan-lahan adalah Malik, dan Al Auza'i. Tentang hal ini ada riwayat dari Abdullah bin Umar dan saudara perempuannya, Hafshah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sulaiman bin Yasar, Nafi', Az-Zuhri dan Qatadah. Sebagian ulama juga meriwayatkannya dari tujuh fuqaha.

Abu Hanifah dan ulama Irak lainnya mengatakan, "Perempuan tersebut berhak melakukan *Khiyar* (menentukan pilihan) di majlis ilmu."

Imam Syafi'i memiliki tiga pendapat berkaitan dengan masalah ini. Yang paling kuat adalah seperti pendapat kami. Yang kedua adalah bahwa *Khiyar* tersebut dilakukan dengan segera seperti *Khiyar Syuf'ah.* Dan yang ketiga adalah bahwa ia berlaku sampai tiga hari.

Adapun menurut kami, ada riwayat dari Imam Ahmad dalam *Al Musnad* dengan sanadnya dari Al Hasan bin Amru bin Umayyah berkata: aku mendengar beberapa laki-laki menceritakan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Apabila budak perempuan menjadi merdeka maka dia berhak memilih selama suaminya belum menyetubuhinya. Bila

dia mau dia bisa berpisah dengannya, dan bila suaminya telah menyetubuhinya maka tidak ada *Khiyar* baginya."[482]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Atsram.

Abu Daud meriwayatkan bahwa Barirah menjadi wanita merdeka ketika dia menjadi istri Mughits, seorang budak milik keluarga Abu Ahmad. Maka Nabi ﷺ memberinya opsi dengan bersabda kepadanya, "Bila suamimu telah mendekatimu (menyetubuhimu) maka tidak ada *Khiyar* bagimu."[483]

Ini adalah pendapat para Sahabat yang nama-namanya telah kami sebutkan dan tidak ada yang menyelisihi mereka pada masa itu.

Ibnu Abdil Barr berkata,[484] "Sejauh yang kuketahui tidak ada Sahabat yang menentang Ibnu Umar dan Hafshah."

Disamping itu kebutuhan mendorong demikian sehingga hukumnya berlaku, seperti *Khiyar* Qishash atau *Khiyar* untuk menolak bahaya yang nyata. Jadi mirip dengan apa yang telah kami katakana. Apabila hal ini telah tetap, jika si budak menjadi merdek sebelum istrinya memilih maka gugurlah hak pilih si istri, karena *Khiyar* itu untuk menolak kerugian karena status budak suami, sedang disini telah hilang karena dia telah menjadi orang merdeka. Jadi gugurlah hak Khiyar, seperti barang yang dijual apabila aibnya hilang. Ini adalah salah satu

---

[482] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/65) dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Abdullah bin Ja'far dari Al Fadhl bin Amru Ibnu Umayyah dari ayahnya berkata: aku mendengar seorang laki-laki. Kemudian dia menyebutkannya. Tapi dalam sanadnya terdapat seorang periwayat lemah yaitu Ibnu Lahi'ah, seorang *Mudallis* yang meriwayatkan secara *'An'anah*.

[483] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/2216) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Abu Ja'far. Sanadnya bagus seandainya Ibnu Ishaq tidak meriwayatkan secara *'An'anah*. Dia adalah periwayat yang *Mudallis*, Ad-Daraquthni (3/294) dari dua jalur: *Pertama*, jalur Muhammad bin Ishaq, seorang periwayat *Mudallis*. *Kedua,* dari jalur Muhammad bin Ibrahim Asy-Syami, seorang yang divonis pendusta; dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/225) dari jalur Muhammad bin Ibrahim Asy-Syami. Masalah ini telah dibahas sebelumnya. Jadi hadits ini tidak bisa menjadi kuat dan statusnya *Dha'if*.

[484]- Lih. *At-Tamhid* karya Ibnu Abdil Barr (3/52).

dari dua pendapat Syafi'i. Apabila suami telah menyetubuhinya maka batallah Khiyar-nya, baik si istri mengetahui *Khiyar* tersebut atau tidak. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dan ini adalah pendapat para ulama yang nama-namanya telah kami sebutkan di awal pembahasan masalah.

Al Qadhi dan teman-temannya menyatakan bahwa perempuan tersebut memilih *Khiyar* meskipun dia telah disetubuhi, selama dia tidak mengetahuinya.

Apabila suami menyetubuhinya setelah istri mengetahuinya maka tidak ada *Khiyar* bagi istri. Ini adalah pendapat Atha', Al Hakam, Hammad, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Syafi'i dan Ishaq. Karena apabila dia telah disetubuhi sebelum mengetahui berarti tidak ada indikasi yang menunjukkan kerelaannya. Jadi kasusunya seperti bila dia tidak disetubuhi.

Adapun menurut kami, ada hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Urwah bahwa mantan budak perempuan Bani Adi yang bernama Zabra' mengabarkan kepadanya bahwa dia merdeka ketika menjadi istri budak laki-laki. Dia menuturkan: Maka aku mengirim utusan untuk menemui Hafshah, lalu dia memanggilku dan berkata, "Keputusannya terserah kamu selama suaminya belum menyetubuhimu. Bila dia telah menyetubuhimu maka kamu tidak berkuasa apa-apa." Maka kukatakan, "Pilihanku adalah talak kemudian talak." Lalu dia menetapkan talak tiga untuknya."[485]

Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, "Bahwa istri boleh memilih selama suaminya belum menyetubuhinya."

Disamping itu ia adalah *Khiyar* karena adanya cacat sehingga hukumnya gugur karena telah ada perbuatan (persetubuhan) dalam

---

[485] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/27/563, *Pembahasan: Talak*), dan Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (3/52).

kondisi tidak tahu. Seperti *Khiyar* untuk menolak karena adanya cacat, dan tidak ada pencabangan untuk pendapat ini.

Adapun berdasarkan pendapat lain, bila suami menyetubuhinya dan si istri mengklaim tidak mengetahui status merdeka tersebut mengingat hal ini bisa saja tidak diketahuinya, misalnya majikannya memerdekakannya di Negara lain, maka yang berlaku adalah ucapannya beserta sumpahnya, karena hukum asalnya adalah tidak ada. Apabila hal tersebut tidak samar baginya karena dia berada dalam satu Negara dan beritanya telah terkenal, maka ucapannya tidak diterima, karena ini bertentangan dengan yang *zhahir*. Apabila si istri mengetahui pemerdekaan tersebut dan dia mengklaim tidak tahu akan berlakunya Khiyar, maka yang berlaku adalah ucapannya, karena ini tidak diketahui kecuali oleh kalangan tertentu saja. Secara zahir yang benar adalah dia. Adapun tentang diterimanya ucapannya, dalam hal ini Imam Syafi'i memiliki dua pendapat.

Pasal: Apabila budak laki-laki dan budak perempuan menjadi merdeka sekaligus, maka tidak ada *Khiyar* bagi si perempuan dan nikahnya tetap sama, baik dia dimerdekakan oleh seorang laki-laki atau dua orang laki-laki. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad. Dan diriwayatkan darinya bahwa si istri memiliki hak *Khiyar*. Akan tetapi pendapat yang lebih baik adalah pendapat pertama, karena status merdeka yang datang secara mendadak setelah si perempuan menjadi wanita merdeka menghalangi *Fasakh*. Jadi kebersamaan tersebut lebih baik, seperti masuk Islamnya dua pasangan suami istri.

Diriwayatkan dari Ahmad bahwa apabila keduanya merdeka bersama-sama maka nikahnya menjadi batal. Artinya adalah -*Wallahu A'lam*- bahwa apabila seorang majikan menghibahkan gundik kepada budak laki-lakinya dan mengijinkannya melakukan pergundikan dengannya lalu dia memerdekakan keduanya secara sekaligus, maka

keduanya menjadi orang merdeka dan keluar dari kepemilikan si budak laki-laki. Jadi budak tersebut tidak boleh menyetubuhinya kecuali dengan melakukan pernikahan baru. Demikianlah yang diriwayatkan oleh segolongan sahabatnya tentang orang yang menghibahkan gundik kepada budak laki-lakinya atau orang yang membelikan untuknya seorang gundik lalu memerdekakan gundi tersebut, maka budak laki-laki tidak boleh mendekatinya (menyetubuhinya) kecuali dengan melakukan pernikahan baru. Dalil yang dijadikan argumen oleh Ahmad adalah hadits riwayat Nafi' dari Ibnu Umar bahwa budak laki-lakinya memiliki dua gundik lalu dia memerdekakan keduanya dan memerdekakannya. Tapi dia melarangnya mendekati keduanya kecuali dengan melakukan pernikahan baru[486]. Apabila si perempuan telah dimerdekakan maka dia tidak lagi menjadi budak sehingga tidak boleh menjadikannya sebagai gundik, seperti halnya wanita merdeka. Adapun apabila dia istrinya lalu keduanya merdeka, maka nikahnya tidak menjadi *Fasakh*; karena apabila yang dimerdekakan Cuma satu nikahnya tidak *Fasakh* maka apabila yang dimerdekakan dua orang tentu lebih tidak *Fasakh*. Bisa juga ditafsirkan bahwa yang dimaksud Ahmad dengan ucapannya "Nikahnya menjadi *Fasakh* (batal)" adalah bahwa istri boleh mem-*fasakh* nikah. Ini merupakan takhrij terhadap riwayat yang menyatakan bahwa si perempuan berhak melakukan *Fasakh* apabila suaminya telah merdeka.

Pasal: Disunnahkan bagi orang yang memiliki budak laki-laki dan budak perempuan yang telah menikah lalu dia hendak memerdekakan keduanya agar yang pertama kali dimerdekakan budak laki-laki, supaya tidak berlaku *Khiyar* bagi perempuan karena akan membuat pernikahan menjadi *Fasakh*.

[486] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (7/215).

Abu Daud dan Al Atsram meriwayatkan dengan sanad keduanya dari Aisyah bahwa dia memiliki budak laki-laki dan budak perempuan lalu keduanya menikah. Kemudian dia berkata kepada Nabi ﷺ, "Aku hendak memerdekakan keduanya" Nabi bersabda kepadanya, "Merdekakanlah budak laki-laki terlebih dahulu sebelum budak perempuan."[487]

Dari Shafiyyah binti Abu 'Ubaid bahwa dia melakukan demikian dan berkata kepada budak laki-laki, "Aku akan memerdekakanmu terlebih dahulu agar istrimu tidak memiliki hak *Khiyar*."[488]

Pasal: Apabila wanita gila dan gadis kecil merdeka, maka tidak ada *Khiyar* bagi keduanya pada saat itu, karena keduanya tidak berakal dan ucapan keduanya tidak berlaku, dan walinya juga tidak boleh memilihkan suami untuk keduanya karena ini berkaitan dengan syahwat jadi tidak masuk dalam perwalian, seperti Qishash. Tapi apabila gadis kecil telah dewasa dan wanita gila telah berakal, maka keduanya boleh melakukan *Khiyar* pada saat itu karena keduanya telah memiliki sifat yang berlaku hukum tertentu padanya. Yaitu, apabila suami keduanya memiliki cacat yang mengharuskan dilakukan *Fasakh,* apabila suami keduanya telah menyetubuhi keduanya maka menurut pendapat Al Kharqi yang kuat, tidak ada *Khiyar* bagi kedua perempuan tersebut, karena tempo *Khiyar* telah berakhir. Akan tetapi berdasarkan pendapat Al Qadhi dan sahabat-sahabatnya, keduanya boleh melakukan Khiyar, karena pada saat itu kedua belum boleh memberikan pendapat. Jadi masalah telah disetubuhi tidak menjadi bukti bahwa keduanya rela.

[487] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H.2237), An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (6/3446), Ibnu Majah (1/2532) dari jalur Abdullah bin Abdurrahman bin Wahb dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah. Tapi dalam sanadnya terdapat Ibnu Wahb, seorang periwayat yang tidak kuat, sebagaimana dinyatakan oleh Al Hafizh dalam *At-Taqrib*.

[488] HR. Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (7/255), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (3/334, *Pembahasan:Nikah*).

Berbeda dengan wanita dewasa yang berakal dimana suami keduanya tidak dilarang menyetubuhinya.

1185. Masalah: Al Kharqi –Rahimahullah- berkata, "Apabila budak perempuan tersebut milik dua orang lalu salah satunya memerdekakannya, maka tidak ada *Khiyar* baginya bila yang memerdekakan orang miskin."

Berkaitan dengan kemiskinan pada orang yang memerdekakan, karena orang kaya bisa memerdekakan seluruhnya sehingga budak perempuan tersebut bisa menjadi wanita merdeka dan memiliki hak Khiyar. Sedangkan orang miskin tidak mampu memerdekakan seluruhnya, akan tetapi hanya sesuai kemampuannya sedangkan sisanya masih dianggap sebagai budak sehingga status merdeka budak tersebut belum sempurna. Oleh karena itulah tidak ada *Khiyar* baginya pada saat itu. Ini adalah pendapat imam Syafi'i.

Diriwayatkan dari Ahmad bahwa perempuan tersebut memiliki hak Khiyar. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan dipilih olehnya. Alasannya adalah karena perempuan tersebut lebih sempurna darinya mengingat dia mendapat warisan dan dihalangi sesuai kadar status merdekanya.

Adapun menurut pendapat Al Kharqi, tidak ada dalil berkenaan dengan orang yang memerdekakan sebagiannya dan perempuan tersebut juga tidak dianggap sebagai perempuan yang merdeka secara sempurna karena hukumnya juga harus sempurna. Di samping itu, yang dijadikan alasan oleh Ahmad adalah bahwa akad yang sah tidak menjadi batal karena sesuatu yang diperselisihkan, sedang hal ini masih diperselisihkan.

Pasal: Seandainya seorang majikan menikahkan budak perempuannya yang harganya 10 dengan mahar 20 lalu dia memerdekakannya saat sedang sakit setelah budak tersebut disetubuhi, kemudian dia mati dalam keadaan tidak memiliki selain budak tersebut dan selain maharnya setelah dibayarkan, maka budak tersebut menjadi merdeka, karena dia telah keluar dari sepertiga sehingga memiliki hak Khiyar. Apabila dia belum menerimanya maka maka sepertiganya menjadi merdeka seketika itu juga.

Adapun tentang masalah Khiyar, dalam hal ini ada dua pendapat. Setiap kali maharnya dituntut maka akan menjadi merdeka sesuai kadar sepertiganya. Apabila telah diberikan semua maka dia menjadi merdeka secara sempurna dan dia berhak melakukan *Khiyar* pada saat itu untuk orang yang sebelumnya tidak berlaku *Khiyar* padanya. Apabila suaminya telah menyetubuhinya sebelum maharnya lunas, maka Khiyar-nya batal untuk orang yang menetapkan *Khiyar* padanya pada saat itu, karena dia telah menggugurkannya disebabkan mau disetubuhi.

Adapun menurut pendapat Al Kharqi, Khiyarnya tidak batal, karena dia telah memberikan keleluasaan pada suaminya sebelum *Khiyar* berlaku baginya sehingga sama seperti perempuan yang memberi keleluasaan sebelum dimerdekakan.

Adapun bila si perempuan menjadi merdeka sebelum disetubuhi, maka tidak ada *Khiyar* baginya menurut pendapat Al Kharqi, karena pemfasakhan nikahnya menyebabkan maharnya gugur sehingga yang sepertiga tidak bisa sempurna nilainya. Dengan demikian maka dua pertiganya tetap menjadi budak dan Khiyarnya menjadi gugur. Bila *Khiyar* ditetapkan maka akan menggugurkannya. Ini adalah pendapat imam Syafi'i.

Diriwayatkan dari Abu Bakar bahwa perempuan tersebut berhak memilih. Berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa majikannya

wajib mendapat separuh mahar, apabila telah terpenuhi maka dia merdeka dua pertiganya. Dan berdasarkan pendapat yang menggugurkannya maka dia merdeka sepertiganya.

1186. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila si perempuan memilih tetap bersama suaminya sebelum disetubuhi atau setelah disetubuhi, maka maharnya untuk majikan. Dan bila dia memilih berpisah dengan suaminya sebelum disetubuhi, maka tidak ada mahar baginya. Sedangkan bila dia memilih berpisah setelah disetubuhi maka maharnya untuk majikannya."

Penjelasannya adalah bahwa budak perempuan yang dimerdekakan, apabila dia memilih tetap bersama suaminya sebelum disetubuhi atau setelah disetubui, atau dia memilih *Fasakh* setelah disetubuhi, maka maharnya wajib, karena mahar itu wajib disebabkan adanya akad. Apabila dia memilih tetap bersama suaminya sementara tidak terdapat sesuatu yang menggugurkannya, apabila dia mem-*fasakh* sebelum bersetubuh, maka hukumnya tetap dan tidak gugur. Mahar tersebut untuk majikannya dalam dua kondisi tersebut, karena ia memang wajib menjadi miliknya disebabkan adanya akad. Dan yang wajib adalah mahar yang telah ditentukan dalam dua kondisi tersebut, baik persetubuhan terjadi sebelum dimerdekakan atau setelahnya.

Pengikut Asy-Syafi'i mengatakan, "Apabila persetubuhan dilakukan sebelum akad atau setelahnya, maka yang wajib adalah mahar yang telah ditentukan. Dan apabila persetubuhan dilakukan setelahnya, maka yang wajib adalah *Mahar Mitsl*; karena Fasakh disandarkan pada kondisi memerdekakan sehingga persetubuhannya terjadi dalam nikah yang rusak."

Adapun menurut kami, akadnya sah karena ada mahar yang disebutkan dengan benar dan dilanjutkan dengan persetubuhan sebelum

adanya Fasakh. Jadi wajib adanya mahar yang disebutkan, seperti halnya bila dia tidak mem-*fasakh.* Disamping itu, seandainya mahar tersebut wajib karena adanya persetubuhan setelah *Fasakh,* maka ia menjadi miliknya karena apda saat itu dia telah merdeka.

Adapun tentang pendapat mereka bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dalam nikah yang rusak adalah tidak benar, karena pernikahan tersebut hukumnya sah dan tidak ada yang membuatnya rusak (batal). Selain itu juga berlaku hukum-hukum yang ada dalam nikah yang sah seperti penghalalan untuk suami pertama dan Ihshan. Adapun bila si perempuan memilih *Fasakh* sebelum terjadi persetubuhan maka tidak ada mahar baginya. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad dan ini merupakan pendapat Syafi'i.

Diriwayatkan pula dari Ahmad dalam sebuah riwayat lain, "Majikan mendapat separuh mahar, karena ia wajib yntuk majikan sehingga tidak gugur karena perbuatan orang lain."

Adapun menurut kami, perpisahan terjadi karena keinginan si perempuan sehingga maharnya gugur, seperti perempuan yang masuk Islam atau murtad atau menyusui orang yang menyebabkan nikahnya menjadi batal. Sedangkan mengenai perkataan "Wajib untuk majikan," kami katakan, "Akan tetapi dengan perantaraannya. Karena itulah separuh mahar gugur disebabkan si perempuan mem-*fasakh*, dan akan gugur seluruhnya bila dia masuk Islam atau murtad."

Pasal: Apabila si budak perempuan menyerahkan dirinya lalu ditentukan *Mahar Mitsl*, maka ia juga untuk majikannya, karena mahar itu wajib disebabkan adanya akad dalam kepemilikannya, bukan karena kewajibannya. Begitu pula seandainya salah seorang dari keduanya wafat, maka maharnya wajib. Kematian itu sendiri tidak mewajibkan mahar. Jadi ini menunjukkan bahwa mahar wajib karena adanya akad. Apabila Fasakhnya sebelum terjadi persetubuhan dan kewajiban, maka

tidak ada apa-apa. Hanya saja riwayat lain menyatakan bahwa wajib mengeluarkan *Mut'ah* karena ia wajib disebabkan adanya perpisahan sebelum terjadi persetubuhan di satu tempat yang seandainya disebutkan maka wajib mengeluarkan separuhnya.

Pasal: Apabila suami mentalak istrinya dengan Talak Ba'in lalu perempuan tersebut merdeka, maka tidak ada *Khiyar* bagi perempuan tersebut; karena Fasakh itu hanya ada dalam nikah sedang di sini tidak ada nikah. Apabila talaknya *Raj'i*, maka dia berhak melakukan *Khiyar* dalam masa iddah karena nikahnya masih tetap ada sehingga bisa difasakh. Dan dalam pemfasakhan ini ada manfaatnya, karena ada kemungkinan dia akan rujuk di akhir iddahnya sehingga dia perlu memulai iddah untuk kedua kalinya bila dia mem-*fasakh*. Apabila dia telah mem-*fasakh* maka rujuknya berakhir yang berlaku adalah iddah talak yang telah lalu. Dia tidak perlu memulai iddah lagi karena dia telah menjalani iddah disebabkan perceraian bila tidak dibatalkan.

Apabila ditanyakan, "Jadi saat itu terjadi *fasakh* ?" Maka kami katakan, "Kalau begitu dia memerlukan *iddah* lain."

Apabila perempuan melakukan *Fasakh* dalam masa iddahnya, maka iddah yang telah lalu tetap berlaku dan dia tidak memerlukan iddah lain, karena dia telah menjalani iddah talak. Pem-*fasakh*-an tidak menafikannya dan tidak memutusnya. Dia seperti wanita yang ditalak suaminya dengan talak lain dan memulai *iddah* perempuan merdeka; karena telah merdeka pada masa iddah dan talaknya *Raj'i*. Apabila memilih tetap bersama suaminya maka batallah Khiyarnya.

Imam Syafi'i berkata, "Khiyarnya tidak batal, karena dia memilih tetap bersama suaminya meskipun ada kemungkinan pisah. Hal ini meniadakan pilihan untuk tetap bersama."

Adapun menurut kami, ini adalah kondisi dimana sah memilih Fasakh. Jadi pilihan untuk tetap bersama hukumnya sah seperti inti nikah. Apabila si perempuan tidak memilih apa-apa maka Khiyarnya tidak gugur karena ia berlaku secara perlahan-lahan. Lagi pula diamnya si perempuan tidak menunjukkan kerelaannya karena bisa saja karena ada kemungkinan pisah sehingga cukup dia melakukan demikian. Apabila suami merujuknya maka dia bisa mem-*fasakh* pada saat itu. Apabila dia telah mem-*fasakh* lalu suaminya kembali lagi kepadanya dan menikahinya, maka dia tetap bersamanya dengan satu talak, karena talaknya budak laki-laki adalah dua. Dan apabila dia menikahinya lagi setelah dia merdeka, maka si perempuan bisa kembali lagi kepadanya dengan dua talak karena dia telah menjadi laki-laki merdeka sehingga memiliki tiga talak seperti laki-laki merdeka lainnya.

Pasal: Apabila suami mentalaknya setelah si perempuan merdeka dan sebelum dia memilih, atau suami mentalak gadis kecil dan gadis gila setelah keduanya merdeka, maka talaknya berlaku dan Khiyarnya batal, karena talak ini dilakukan oleh suami yang boleh melakukan sesuatu dalam nikah yang sah sehingga hukumnya berlaku, seperti halnya bila dia belum merdeka.

Al Qadhi berkata, "Talaknya terhenti."

Apabila si perempuan memilih Fasakh maka talaknya tidak berlaku, karena talak tersebut mengandung pembatalan hak si perempuan berupa Khiyar. Tapi apabila dia tidak memilih maka talaknya berlaku.

Imam Syafi'i memiliki dua pendapat seperti dua pendapat ini. Mereka menyatakan bahwa talak tidak berlaku dengan alasan karena Fasakh itu disandarkan kepada kondisi memerdekakan sehingga talaknya berlaku dalam nikah yang difasakh.

Adapun menurut kami, talak tersebut dilakukan oleh suami mukallaf yang dilakukan atas keinginannya sendiri (tanpa paksaan) dalam nikah yang sah sehingga hukumnya berlaku. Seperti halnya bila suami mentalaknya sebelum si perempuan merdeka atau seperti bila si perempuan belum memilih.

Telah kami uraikan sebelumnya bahwa Fasakh itu mengharuskan adanya perpisahan pada saat itu juga, dan tidak boleh mendahulukan perpisahan sebelum adanya *Fasakh,* karena hukum tidak boleh mendahului sebabnya. Disamping itu iddah itu dimulai sejak adanya *Fasakh,* bukan sejak memerdekakan. Adapun persetubuhan yang dilakukan sebelumnya adalah persetubuhan yang dilakukan dalam pernikahan yang sah yang berlaku Ihshan di dalamnya dan penghalalan untuk suami pertama. Seandainya Fasakh lebih dulu dilakukan maka kondisi akan terbalik.

Adapun tentang perkataan Al Qadhi bahwa hal tersebut membatalkan haknya yang berupa *Fasakh,* adalah tidak benar; karena talak itu akan menghasilkan tujuan Fasakh seperti bertambahnya kewajiban separuh mahar dan iddah menjadi berlaku padanya, karena mulainya itu sejak talak, bukan sejak Fasakh. Kemudian seandainya membatalkan haknya maka tidak akan terjadi meskipun dia tidak memilih *Fasakh,* seperti halnya transaksi pembeli yang tidak sah pada barang yang dijual dalam masa Khiyar, baik penjualnya mem-*fasakh* atau tidak. Ini adalah apabila thalaknya Ba'in. sedangkan bila talaknya Raj'i maka maka Khiyarnya tidak gugur, sesuai yang telah kami uraikan pada pasal sebelum ini. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat mereka "Apabila suami mentalaknya sebelum bersetubuh lalu istri memilih *Fasakh,*" maka maharnya gugur; karena dia telah berpisah disebabkan melakukan Fasakh. Sedangkan bila suami tidak mem-*fasakh* maka istri berhak mendapat separuh mahar karena dia telah berpisah disebabkan talak. Begitu pula seandainya si perempuan murtad atau perempuan kafir masuk Islam.

Pasal: Budak perempuan yang dimerdekakan bisa melakukan Fasakh tanpa ada keputusan hukum dari hakim karena hal ini telah disepakati dan bukan Ijtihad lagi sehingga tidak membutuhkan hakim, seperti menolak karena adanya cacat pada barang yang dijual. Berbeda dengan Fasakh dalam nikah karena ia merupakan hal yang diijtihadkan sehingga memerlukan keputusan hukum dari hakim, seperti Fasakh karena kebangkrutan.

Pasal: Apabila budak perempuan yang dimerdekakan memilih berpisah, maka ini merupakan Fasakh dan bukan talak. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al Hasan bin Ali dan Asy-Syafi'i. Malik, Al Auza'i dan Al-Laits berpendapat bahwa ia merupakan talak Ba'in.

Malik berkata, "Kecuali bila dia mentalak dirinya tiga kali maka dia telah tertalak tiga." Dia berargumen dengan kisah Zabra' ketika mentalak dirinya tiga kali[489] dan tidak ada seorang pun Sahabat yang mengingkarinya. Disamping itu dia memiliki hak pisah sehingga memiliki hak talak seperti laki-laki.

Adapun menurut kami, Rasulullah ﷺ bersabda, "Talak itu bagi orang yang telah memegang betis."[490]

Dan lagi pula ini adalah perpisahan yang dilakukan oleh istri sehingga menjadi Fasakh. Ini sama dengan kasus seandainya agama keduanya berbeda atau si perempuan menyusui orang yang menyebabkan nikahnya difasakh sebab demikian. Tentang perbuatan Zabra' bukanlah hujjah dan tidak terkenal di kalangan Sahabat. Berdasarkan hal ini, seandainya dia berkata, "Aku memilih diriku atau nikahnya difasakh," maka hukumnya menjadi Fasakh. Dan seandainya dia berkata, "Aku mentalak diriku sendiri" dan dia berniat pisah, maka

---

489- Telah disebutkan sebelumnya pada no.16.
490- Telah disebutkan sebelumnya pada no. 9/421.

ini merupakan bahasa Kinayah dari Fasakh karena artinya sama saja sehingga hukumnya sama, seperti bahasa Kinayah mem-*fasakh* talak.

Pasal: Apabila suami budak perempuan menjadi orang merdeka, tidak berlaku *Khiyar* padanya; karena ketidak-sempurnaan pada istri tidak berpengaruh terhadap nikah. Maka begitu pula, masalah sekufu tidak dianggap kecuali pada lelaki, bukan perempuan.

Apabila dia menikah dengan perempuan secara mutlak lalu ternyata perempuan tersebut budak perempuan, maka tidak berlaku *Khiyar* padanya.

Seandainya seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki secara mutlak lalu ternyata dua budak laki-laki, maka si perempuan berhak melakukan Khiyar. Begitu pula dalam *Istidamah*. Akan tetapi bila budak laki-laki tersebut merdeka lalu dia memiliki kemampuan untuk menikahi perempuan merdeka, apakah nikahnya batal ?. Dalam hal ini ada dua pendapat yang telah disebutkan sebelumnya.

Pasal: Apabila budak perempuan merdeka lalu dia berkata kepada suaminya, "Tambahlah maharku," lalu suaminya menambahnya, maka tambahan tersebut untuk dirinya bukan untuk majikannya, baik suaminya orang merdeka atau budak, baik dia merdeka bersamanya atau belum merdeka. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad berkenaan dengan masalah apabila seseorang menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya lalu keduanya merdeka sekaligus, kemudian si budak perempuan berkata, "Tambahlah maharku," maka tambahan tersebut untuk dirinya bukan untuk majikannya. Kemudian beliau (Ahmad) ditanya, "Bagaimana menurutmu seandainya suaminya bukan milik majikan istrinya, untuk siapakah tambahan tersebut ?" Jawabnya, "Untuk budak perempuan." Apabila diqiyaskan dengan ini,

seandainya majikannya menikahkannya lalu menjualnya kemudian suaminya menambah maharnya, maka tambahan tersebut untuk orang kedua (yang membeli).

Al Qadhi berkata, "Tambahan itu untuk majikan yang memerdekakan pada dua tempat, dengan menqiyaskan pada pendapat madzhab. Karena asalnya adalah bahwa tambahan mahar itu mengikuti akad pertama sehingga seperti yang telah disebutkan sebelumnya."

Adapun pendapat yang telah kami katakan adalah lebih benar, karena kepemilikan dalam tambahan itu hanya tetap saat keberadaannya setelah hilangnya milik majikannya darinya. Jadi ia menjadi miliknya seperti harta yang dicarinya dan yang diberikan kepadanya.

Mengenai perkataan yang telah kami sebutkan, "Sesungguhnya tambahan itu mengikuti akad," artinya adalah bahwa ia tetap berlaku dan semuanya menjadi mahar. Artinya bukanlah bahwa kepemilikan tersebut tetap menjadi milik majikannya, karena hal ini mustahil. Disamping itu, sebab kepemilikan tambahan ini ada setelah pemerdekaan sehingga tidak boleh dimajukan atasnya karena akan menyebabkan hukum lebih dulu ada sebelum sebabnya. Seandainya kepemilikan tetap menjadi miliki orang yang memerdekakan saat menikahkan maka akan wajib mengeluarkan zakatnya dan hasilnya untuknya. Masalah ini telah jelas dan tidak perlu dibahas terlalu panjang.

Bab Jangka Waktu Laki-Laki Impoten dan Laki-Laki Yang Dikebiri Yang Penisnya Tidak Buntung

Laki-laki impoten (*'Innin*) adalah laki-laki yang tidak bisa memasukkan penisnya (tidak bisa ereksi). Diambil dari kata *'Anna* yang artinya menolak, karena penisnya menolak ketika hendak dimasukkan. *'Anan* artinya adalah penolakan. Dikatakan pula bahwa sebabnya adalah karena penisnya tidak masuk ke vagina perempuan baik dari sebelah kanan maupun sebelah kirinya. Apabila seorang laki-laki mengalami demikian maka ini merupakan cacat padanya dan nikah harus difasakh (dibatalkan) setelah ditetapkan tempo (jangka waktu) untuk mengujinya dan supaya kondisinya dapat diketahui. Demikianlah pendapat yang dinyatakan oleh Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud dan Al Mughirah bin Syu'bah ﷺ.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sa'id bin Al Musayyab, Atha', 'Amru bin Dinar, An-Nakha'i, Qatadah dan Hammad bin Abi Sulaiman. Ini juga merupakan fatwa fuqaha dari berbagai negeri seperti Malik, Abu Hanifah dan teman-temannya, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Syafi'i, Ishaq dan Abu 'Ubaid.

Yang berpendapat lain adalah Al Hakam bin 'Utaibah dan Daud. Keduanya berkata, "Laki-laki impoten tidak perlu diberi tempo oleh istrinya." Tentang hal ini ada riwayat dari Ali ﷺ; karena ada seorang perempuan yang menemui Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, Rifa'ah mentalakku dengan talak tiga, kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair yang penisnya seperti ujung kain ini (kecil atau tidak bisa memuaskannya)" Maka Nabi bertanya, "Apakah kamu

hendak kembali kepada Rifa'ah ? tidak boleh, sampai kamu merasakan nikmatnya bersenggama dengannya dan dia merasakan nikmatnya bersenggaman denganmu"[491]. Dalam kasus ini beliau tidak memberi tempo.

Adapun menurut kami, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Umar ﷺ memberi tempo satu tahun untuk laki-laki impoten. Ad-Daraquthni meriwayatkan ini dengan sanadnya dari Umar, Ibnu Mas'ud dan Al Mughirah bin Syu'bah, dan tidak ada satu pun Sahabat yang menyelisihi hal ini.[492]

Abu Hafsh juga meriwayatkannya dari Ali.

Disamping itu impotensi adalah aib yang menghalangi persetubuhan sehingga *Khiyar* berlaku berkaitan dengannya, seperti laki-laki yang penisnya buntung dan perempuan yang menderita *Rataq*. Adapun tentang hadits yang telah disebutkan maka itu bukan dalil bagi mereka, karena tempo itu ditentukan bagi laki-laki setelah dia mengakui dan setelah perempuan memintanya, dan ia tidak ada pada salah satu dari keduanya. Diriwayatkan bahwa laki-laki tersebut mengingkarinya dan berkata, "Aku menggosoknya seperti menggosok tulang."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Telah sah bahwa hal tersebut terjadi setelah talaknya."

Jadi tidak ada artinya menentukan tempo. Hal ini dibenarkan oleh sabda Nabi ﷺ, "Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah ?." Seandainya ini terjadi sebelum talaknya tentu tidak akan demikian halnya. Dikatakan pula bahwa perempuan tersebut memberitahukan kelemahan suaminya dan menyerupakannya dengan ujung kain. Karena itulah Nabi ﷺ bersabda, "Sampai kamu merasakan nikmatnya

---

[491] Telah disebutkan sebelumnya pada no.14.

[492] HR. Ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (3/306,307), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (3/331, *Pembahasan:Nikah*).

bersenggama dengannya." Laki-laki yang tidak bersetubuh tidak akan mengalami demikian.

1187. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seorang perempuan mengklaim bahwa suaminya impoten dan tidak bisa menyetubuhinya, maka suami diberi tempo satu tahun sejak pengaduan tersebut dilakukan. Apabila dalam tempo tersebut suami tidak menyetubuhinya, maka istri diberi opsi apakah akan tetap bersamanya atau berpisah dengannya. Apabila istri memilih berpisah dengannya maka itu merupakan *Fasakh* tanpa thalaq.

Penjelasannya adalah: apabila perempuan mengklaim bahwa suaminya tidak bisa menyetubuhinya karena impoten, maka suami harus ditanyai tentang hal tersebut. Bila suami mengingkarinya sementara istri masih perawan, maka yang menjadi pegangan adalah ucapan istri. Apabila istri sebelumnya seorang janda, maka yang menjadi pegangan adalah ucapan suami dengan sumpahnya menurut pendapat madzhab yang kuat, karena ini merupakan problem yang hanya diketahui suami dan hukum asalnya adalah bahwa dia normal.

Al Qadhi berkata, "Apakah dia harus diminta bersumpah ?" Dalam hal ini ada dua pendapat berdasarkan klaim talak."

Apabila dia mengakui lemah atau ada bukti atas pengakuannya tersebut atau dia mengingkari lalu diminta sumpahnya kemudian dia menariknya, maka yang berlaku adalah bahwa dia lemah dan diberi tempo satu tahun menurut pendapat mayoritas ulama.

Diriwayatkan dari Al Harits bin Rabi'ah[493] bahwa dia diberi tempo 10 bulan.

Adapun pendapat yang kami pegang adalah pendapat para Sahabat yang nama-namanya telah kami sebutkan. Dan lagi pula ketidak-mampuan ini disebabkan karena impoten dan bisa pula karena sakit. Oleh karena itulah ditetapkan tempo satu tahun agar lewat empat musim. Apabila sebabnya karena kering maka akan hilang pada musim basah. Apabila sebabnya karena basah maka akan hilang pada musim panas. Apabila sebabnya karena perubahan watak maka akan hilang pada musim semi dan musim gugur. Apabila empat musim telah lewat sementara hobi terus berbeda-beda maka dapat diketahui bahwa itu memang sudah menjadi watak.

Diriwayatkan dari Abu Ubaid bahwa dia berkata: para dokter mengatakan, "Penyakit tidak akan bertahan dalam tubuh lebih dari satu tahun, kemudian ia akan hilang."

Adapun awal tahun itu dihitung sejak kasus tersebut diadukan (ke pengadilan).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Berdasarkan hal inilah ada segolongan ulama yang berpendapat bahwa laki-laki tersebut perlu diberi tempo."

Ma'mar berkata dalam hadits Umar, "Dia diberi tempo selama satu tahun sejak kasusnya diadukan. Apabila temponya telah habis sementara dia tidak menyetubuhi istrinya maka sang istri boleh memilih. Apabila dia memilih Fasakh maka tidak boleh dilakukan kecuali dengan keputusan hakim, karena ini merupakan masalah yang masih diperselisihkan. Bisa suami mem-*fasakh* atau dikembalikan kepada istri sehingga istri mem-*fasakh*." Demikianlah menurut pendapat orang-orang yang mengatakannya. Dan suami tidak boleh mem-*fasakh* sampai

---

[493] Beliau adalah penguasa Bashrah pada masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair Al Harits bin Abdullah bin Abi Rabi'ah Al Makhzumi Al Makki yang digelari Al Qiba', yaitu nama takaran yang digunakan oleh mereka (*As-Siyar* 4/181).

istri memilih Fasakh dan memintanya, karena hal tersebut berkenaan dengan haknya. Jadi dia tidak boleh dipaksa untuk melakukannya, seperti Fasakh karena kemiskinan. Apabila terjadi Fasakh maka ia merupakan Fasakh dan bukan talak. Demikianlah pendapat Syafi'i.

Akan tetapi Abu Hanifah, Malik dan Ats-Tsauri berkata, "Hakim-lah yang memisahkan keduanya dan statusnya talak satu karena ini merupakan perpisahan disebabkan tidak adanya persetubuhan, jadi hukumnya menjadi talak, seperti pemisahan orang yang melakukan *Ila'*."

Adapun menurut kami, ia adalah *Khiyar* yang tetap karena adanya cacat sehingga hukumnya menjadi Fasakh seperti Fasakh yang dilakukan pembeli karena adanya cacat.

Pasal: Apabila keduanya sepakat rujuk setelah berpisah, maka tidak diperbolehkan kecuali dengan pernikahan baru, karena si perempuan telah berpisah dengan suaminya dan nikahnya telah batal. Apabila si laki-laki menikahinya maka dia memiliki talak tiga terhadapnya. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad. Tapi Abu Bakar menyebutkan pendapat kedua, yaitu bahwa keduanya tidak bisa berkumpul lagi untuk selamanya karena ia merupakan perpisahan yang berkaitan dengan keputusan hukum hakim. Jadi haram melakukan pernikahan seperti perpisahan karena *Li'an*.

Adapun pendapat madzhab adalah bahwa perempuan tersebut halal baginya, karena perpisahan tersebut disebabkan adanya cacat sehingga tidak menghalangi pernikahan seperti perpisahan budak perempuan yang dimerdekakan dan perpisahan karena cacat-cacat lainnya. Adapun perpisahan karena *Li'an*, maka ini terjadi karena *Li'an* keduanya sebelum dipisahkan oleh hakim, sedang disini adalah bertentangan dengannya. Disamping itu *Li'an* mengharamkan bersama setelah nikah sehingga tidak boleh dimulai lagi dan wajib dilakukan

pemisahan dan dilarang berkumpul, sedang disini adalah bertentangan dengannya. Tapi seandainya perempuan rela tinggal bersama suami atau tidak minta *Fasakh* maka tidak boleh melakukan *Fasakh*. Maka bagaimana bisa mengqiyaskan dalam kondisi berbeda seperti ini?

Pasal: Apabila diketahui bahwa ketidak-mampuan suami dikarenakan sebab tertentu seperti masih kecil atau menderita sakit yang diharapkan sembuh, maka tidak ditetapkan tempo untuknya, karena hal tersebut merupakan sebab yang bisa hilang, sedang impotensi merupakan cacat yang tidak bisa hilang. Sedangkan bila sebabnya karena ketuaan atau sakit yang tidak bisa sembuh, maka ditetapkan tempo untuknya, karena ini sama dengan cacat yang permanent. Apabila sebabnya karena penis buntung atau lumpuh, maka *Khiyar* berlaku saat itu juga, karena persetubuhan tidak bisa lagi dilakukan dan tidak ada gunanya menunggu. Akan tetapi bila penisnya masih ada yang tersisa dan bisa digunakan untuk bersetubuh, maka yang lebih utama adalah menetapkan tempo, karena ini sama dengan kasus impotensi yang merupakan cacat yang permanent. Sedangkan bila terjadi perselisihan tentang kadar yang tersisa apakah masih bisa digunakan untuk bersetubuh atau tidak, maka masalah ini harus diserahkan kepada ahlinya untuk mengetahui yang sebenarnya.

Pasal: Adapun tentang kebiri, Al Kharqi membahasnya dalam kajian bab ini dan tidak menetapkannya dengan hukum tersendiri. Jadi berdasarkan zahir perkataannya adalah bahwa dia menyamakannya dengan kasus lainnya, yaitu apabila suami tidak bisa menyetubuhi istri maka dia diberi tempo, sedangkan bila dia bisa menyetubuhinya maka tidak ada *Khiyar* bagi istri, karena persetubuhan masih bisa dilakukan dan rasa nikmat bisa dirasakan dengan persetubuhan tersebut. Dikatakan bahwa persetubuhan yang dilakukannya lebih sering daripada

selain dia, karena dia tidak mengeluarkan sperma sementara yang lainnya mengeluarkan sperma.

Telah kami uraikan sebelumnya tentang perbedaan pendapat di kalangan sahabat-sahabat kami dalam masalah ini. Tidak ada bedanya antara orang yang kedua buah pelirnya dipotong atau yang kedua buah pelirnya diremukkan atau orang yang kedua buah pelirnya dicabut, karena hukum semuanya adalah sama mengingat semuanya tidak bisa mengeluarkan sperma dan tidak bisa berketurunan.

1188. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila suami mengatakan, 'Dia telah tahu bahwa aku impoten sebelum aku menikahinya'. Apabila istri mengakuinya atau ada bukti kuatnya, maka suami tidak diberi tempo dan dia tetap sebagai istrinya."

Penjelasannya adalah: apabila seorang perempuan mengetahui impotensi suaminya pada saat akad, misalnya suami memberitahukan keapdanya bahwa dia impoten, atau suami diberi tempo ketika si perempuan masih menjadi istrinya, kemudian nikahnya difasakh lalu dia menikahinya dan lain sebagainya, maka dia tidak diberi tempo dan si perempuan tetap sebagai istrinya menurut pendapat mayoritas ulama seperti Atha', Ats-Tsauri, Ibnu Al Qasim dan Ashabur Ra'yi. Ini juga merupakan pendapat imam Syafi'i yang lama. Sedangkan dalam pendapat barunya dia mengatakan, "Suami harus diberi tempo, karena bisa saja dia impoten pada suatu pernikahan sedang pada pernikahan lainnya tidak."

Adapun menurut kami, perempuan tersebut rela dengan cacat tersebut dan dia mau diakad dalam kondisi mengetahui hal tersebut. Maka tidak berlaku *Khiyar* padanya, seperti halnya bila dia mengetahui penis suaminya buntung. Disamping itu seandainya si perempuan rela akan hal tersebut setelah akad atau setelah tempo, maka dia tidak bisa

mem-*fasakh*. Begitu pula bila dia rela dengan hal tersebut pada waktu akad seperti cacat-cacat lainnya. Seandainya dia rela tinggal bersama suaminya lalu sang suami mentalaknya dan kemudian merujuknya, maka tidak ada lagi tuntutan dalam kondisi tersebut.

Adapun tentang perkataan mereka "Sesungguhnya itu terjadi pada suatu pernikahan sedang pada pernikahan lainnya tidak," ini adalah asumsi yang sangat jauh, karena impotensi itu sudah paten dan tidak bisa berubah secara lahir. Oleh karena itu berlaku Fasakh bagi si perempuan setelah tempo habis.

Apabila suami mengklaim bahwa istrinya mengetahui impotensinya tapi ternyata sang istri mengingkarinya, maka yang menjadi pegangan adalah ucapannya beserta sumpahnya, karena hukum asalnya adalah tidak mengetahui. Sedangkan bila istri mengakuinya atau buktinya kuat, maka nikahnya berlaku dan Khiyarnya batal.

1189. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila istri bahwa suaminya impotent setelah disetubuhi lalu dia diam tidak menuntut kemudian setelah itu dia menuntut, maka tuntutannya berlaku bdan suami diberi tempo selama satu tahun sejak hari pengaduan."

Sejauh yang kami ketahui tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Karena diamnya istri setelah akad belum tentu menunjukkan kerelaannya, karena ia merupakan masa dimana istri tidak memiliki kuasa untuk mem-*fasakh* dan tidak bisa menghalangi untuk dicumbui. Jadi diamnya tidak menggugurkan haknya, seperti diamnya setelah ditetapkan tempo dan setelah habisnya tempo. Bila istri diam setelah temponya habis maka Khiyarnya juga tidak batal, karena *Khiyar* itu tidak berlaku kecuali setelah diajukan kepada hakim dan terbukti bahwa suami tidak mampu. Jadi diam sebelumnya tidak apa-apa.

1190. Masalah: Al Kharqi berkata, Apabila istri mengatakan pada suatu waktu, "Aku rela meski dia impoten," maka dia tidak bisa menuntut setelah itu.

Penjelasannya adalah: Apabila istri rela suaminya impotent maka Khiyarnya batal baik dia mengatakan setelah akad atau setelah ditetapkan tempo atau setelah habisnya tempo. Sejauh yang kami ketahui tidak ada perselisihan pendapat tentang batalnya *Khiyar* istri karena ucapannya tersebut setelah habisnya tempo. Adapun sebelumnya, imam Syafi'i berkata dalam Qaul Jadid-nya, "Khiyarnya tidak batal karena haknya untuk mem-*fasakh* berlaku setelah habisnya tempo. Jadi pengguguran sebelumnya tidak sah, seperti pemilik Syuf'ah yang menggugurkan haknya sebelum jual beli."

Adapun menurut kami, dia rela dengan cacat setelah akad sehingga Khiyarnya gugur seperti cacat-cacat lainnya dan seperti setelah temponya habis.

Adapun yang mereka uraikan adalah tidak benar, karena impotensi yang merupakan sebab Fasakh itu ada. Penetapan tempo itu untuk mengetahui impotensi tersebut, seperti saksi dalam cacat-cacat lainnya. Ini berbeda dengan Syuf'ah karena sebabnya adalah jual beli sedang ia tidak ada setelahnya.

Apabila dikatakan, "Apabila istri rela dengan kemiskinan lalu dia memilih Fasakh maka hukumnya berlaku. Apabila suami meng-*Ila'* istrinya tapi istri rela tinggal bersamanya kemudian dia menuntut karena impotensi maka itu berlaku baginya." Maka kami katakan, "Perbedaan antara keduanya adalah bahwa nafkah itu kewajibannya diperbarui setiap hari. Apabila istri rela menggugurkan sesuatu yang wajib baginya di masa mendatang maka hukumnya tidak gugur, karena dia menggugurkannya sebelum ia wajib. Jadi ini mirip menggugurkan Syuf'ah sebelum jual beli. Berbeda dengan cacat. Disamping itu kemiskinan itu akan berganti dengan kemakmuran sehingga istri rela

tinggal bersama suaminya karena mengharapkan demikian. Adapun laki-laki impoten, apabila istrinya rela terhadapnya, maka dia telah rela terhadap ketidak-mampuan yang bersifat permanen, yaitu cacat yang secara umum tidak bisa disembuhkan sehingga keduanya harus berpisah."

1191. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila istri mengakui bahwa suaminya telah menyetubuhinya satu kali maka si suami tidak bisa disebut impoten."

Berdasarkan hal ini mayoritas ulama mengatakan, "Apabila suami telah menyetubuhi istrinya lalu istri mengklaim bahwa suaminya tidak mampu, maka klaimnya tidak perlu didengar dan tidak perlu diberikan tempo pada suami."

Pendapat ini dinyatakan oleh Atha', Thawus, Al Hasan, Yahya Al Anshari, Az-Zuhri, 'Amru bin Dinar, Qatadah, Ibnu Hasyim, Malik, Al Auza'i, Syafi'i, Ishaq, Abu 'Ubaid dan Ashabur Ra'yi.

Abu Tsaur berkata, "Apabila suami tidak mampu menyetubuhi istrinya maka dia diberi tempo, karena dia tidak mampu sehingga hak istri berlaku, seperti halnya bila penis suami buntung setelah bersetubuh."

Adapun menurut kami, telah terbukti bahwa suami bisa bersetubuh dalam pernikahan tersebut dan impotensinya hilang. Jadi suami tidak perlu diberi tempo seperti halnya bila dia mampu. Disamping itu hak-hak suami istri seperti berlakunya mahar dan iddah itu karena persetubuhan satu kali dan ini telah terjadi. Adapun penis buntung sudah jelas bahwa pemiliknya tidak mampu bersetubuh sehingga keduanya harus dipisahkan.

Pasal: Persetubuhan yang mengeluarkan dari status impoten adalah memasukkan kepala penis (kelentit) ke dalam vagina, karena hukum-hukum yang berkaitan dengan persetubuhan berkaitan dengan memasukkan kepala penis. Bila ini dilakukan maka persetubuhannya benar. Apabila kepala penisnya buntung maka dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, tidak bisa mengeluarkan dari status impoten kecuali dengan memasukkan seluruh penis yang tersisa, karena disini tidak ada batasannya yang bisa dijadikan pegangan sehingga memasukkan seluruhnya yang dijadikan pegangan. Dan lagi pula, ini adalah bentuk yang dengannya tercapai hukum bersetubuh. *Kedua*, yang dianggap berlaku adalah memasukkan seukuran kepala penis agar ukuran penis yang terpotong sesuai dengan ukuran penis normal. Imam Syafi'i juga memiliki pendapat seperti dua pendapat ini.

Pasal: Tidak bisa mengeluarkan dari status impoten bila seseorang melakukan persetubuhan di dubur (anus), karena ia bukan tempat bersetubuh, jadi mirip bersetubuh di selain vagina. Oleh karena itulah ia tidak berkaitan dengan penghalalan terhadap suami pertama dan tidak pula *Ihshan*. Sedangkan bila dia menyetubuhi wanita yang sedang haidh, wanita yang sedang nifash, wanita yang diharamkan atau wanita yang sedang berpuasa pada *Qubul* (vagina), maka ini juga tidak mengeluarkannya dari status impoten.

Al Qadhi menyatakan bahwa pendapat yang diqiyaskan dengan madzhab adalah bahwa ia tidak mengeluarkan dari status impoten berdasarkan pendapat yang dinyatakan oleh imam Ahmad bahwa hal tersebut tidak menghasilkan *Ihshan* dan tidak boleh pembolehan terhadap suami pertama. Disamping itu ia adalah persetubuhan yang diharamkan yang mirip dengan menyetubuhi pada *Dubur* (Anus).

Adapun menurut kami, ia adalah persetubuhan pada tempat yang digunakan untuk bersetubuh sehingga mengeluarkan dari status

impoten (tidak masuk dalam kategori impoten), seperti halnya bila suami menyetubuhi istrinya yang sedang sakit meski membahayakannya. Dan lagi pula impoten adalah ketidak-mampuan bersetubuh dan ini tidak akan ada bila masih bisa bersetubuh. Tidak mampu adalah lawan dari mampu sehingga ia dianggap tidak ada bila lawannya ada. Adapun yang telah mereka uraikan adalah tidak benar, karena hal tersebut adalah hukum-hukum yang boleh tetap ada bila ada sebabnya karena adanya penghalang atau hilangnya syarat. Dalam hal ini impoten adalah hal sesungguhnya yang tidak bisa digambarkan keeksisannya bila ia tidak ada.

Adapun bersetubuh melalui Dubur (anus) itu tidak dinamakan bersetubuh pada tempatnya. Berbeda dengan masalah yang kita bahas ini. Tapi Ibnu 'Aqil menyatakan bahwa bersetubuh melalaui Dubur bisa meniadakan status impoten karena lebih sulit. Bila seorang laki-laki mampu melakukannya maka untuk selain itu pasti dia lebih mampu.

Pasal: Apabila suami menyetubuhi istrinya maka itu tidak mengeluarkan dari status impoten berkenaan dengan wanita lain. Tapi Ibnu Aqil berpendapat bahwa hal tersebut mengeluarkan dari status impoten untuk seluruh perempuan, dan klaim si perempuan atau selain dia tidak perlu didengar. Inilah yang sesuai dengan pendapat Abu Bakar dan pendapat orang yang mengatakan, "Laki-laki tersebut harus diuji dengan menikahi perempuan lain." Pendapat ini juga diriwayatkan dari Samurah dan Umar bin Abdul Aziz; karena impotensi itu merupakan cacat paten yang tidak bisa berubah meskipun perempuannya berganti-ganti. Apabila ia tidak ada pada seorang perempuan maka tidak akan ada pada perempuan lainnya.

Adapun menurut kami, hukum setiap perempuan itu ditentukan berdasarkan dirinya sendiri. Karena itulah bila terbukti bahwa suami impoten menurut mereka lalu sebagiannya rela, maka yang gugur adalah

haknya saja sementara yang lainnya tidak. Disamping itu Fasakh itu untuk menolak bahaya yang terjadi karena ketidak-mampuan suami menyetubuhinya. Hal ini berlaku untuk diri si perempuan dan tidak hilang bila suami menyetubuhi wanita lain.

Adapun tentang perkataan, "Bagaimana bisa dibenarkan suami tidak mampu terhadap seorang perempuan sedang perempuan lainnya tidak?" Kami katakan, "Terkadang syahwat naik pada salah satu dari keduanya karena cinta yang menggebu-gebu dan karena sang istri memiliki wajah cantik."

Berdasarkan hal ini, apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu menyetubuhinya kemudian mentalaknya lalu menikahinya lagi dan ternyata dia impoten, maka sang istri boleh mengajukan gugatan; karena apabila seorang laki-laki bisa impoten ketika akan menggauli perempuan sedang pada perempuan lainnya tidak, maka adanya hal ini dalam suatu pernikahan sedang pada pernikahan lainnya tidak adalah lebih patut. Berdasarkan pendapat Abu Bakar dan orang-orang yang sependapat dengannya adalah bahwa hukumnya tidak sah. Bahkan bila suami telah menyetubuhinya satu kali maka tidak berlaku impoten buat selamanya.

1192. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila suami penisnya buntung sebelum satu tahun, maka istri boleh memilih pada waktu itu."

Sepertinya yang dimaksud Al Kharqi adalah bahwa apabila telah diberikan tempo kepada suami lalu dia tidak menyetubuhi istrinya sampai penisnya buntung, maka istri boleh memilih pada saat itu. Karena kita menunggu satu tahun untuk mengetahui ketidak-mampuannya. Pada masa tersebut telah diketahui dengan yakin sehingga tidak perlu lagi menunggu.

Al Qadhi berkata, "Berdasarkan hal ini, maka seluruh cacat yang terjadi setelah akad menyebabkan berlakunya Khiyar, karena *Khiyar* disini terjadi karena penis buntung. Seandainya tidak demikian maka tidak berlaku Fasakh karena kita tidak tahu impotensinya. Penis buntung adalah cacat yang terjadi belakangan. Ketika Fasakh berlaku maka dapat diketahui bahwa ia disebabkan karena cacat yang terjadi belakangan."

Dalam sebagian naskah disebutkan, "Sebelum terjadi persetubuhan dan artinya satu."

Bisa juga ditafsirkan bahwa Fasakh harus dilakukan disini karena penis buntung yang terjadi belakangan, karena ini mengandung arti dari impotensi yaitu ketidak-mampuan bersetubuh dan sesuai dengan maksud yang diklaim istri. Berbeda dengan cacat-cacat lainnya. *Wallahu A'lam*

1193. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila suami mengklaim bahwa dia telah menyetubuhi istrinya tapi istri mengklaim bahwa dia masih perawan, maka perlu ditunjukkan kepada wanita-wanita yang dapat dipercaya. Apabila mereka mengakui apa yang dikatakan si istri, maka suami harus diberi tempo satu tahun."

Penjelasannya adalah: Apabila seorang istri mengklaim bahwa suaminya impoten tapi suami mengklaim telah menyetubuhinya, lalu istri mengatakan bahwa dia masih perawan, maka perlu ditunjukkan kepada wanita-wanita yang dapat dipercaya. Apabila mereka mengakui bahwa dia masih perawan maka yang menjadi pegangan adalah ucapannya dan suami diberi tempo. Pendapat ini dinyatakan oleh Ats-Tsauri, Syafi'i, Ishaq dan Ashabur Ra'yi. Hal ini karena persetubuhan akan menghilangkan keperawanan istri sehingga bila keperawanan masih ada maka ini menunjukkan bahwa dia tidak disetubuhi.

Apabila suami mengklaim bahwa keperawanan istrinya kembali lagi setelah disetubuhi, maka yang menjadi patokan adalah ucapan istri karena hal ini sulit diterima meskipun masih bisa dibayangkan.

Lalu apakah istri harus diminta bersumpah? Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, dia diminta bersumpah untuk menghilangkan asumsi tersebut dan juga orang-orang yang berpendapat sama. *Kedua*, dia tidak diminta bersumpah, karena sesuatu yang jauh dari kemungkinan tidak perlu diperhatikan karena bisa jadi buktinya tidak benar dan pengakuannya dusta.

Lalu apakah ucapan seorang perempuan bisa diterima? Dalam hal ini ada dua riwayat.

Penjelasan yang telah diuraikan oleh Al Kharqi adalah apabila keduanya berselisih tentang permulaan kasus sebelum ditetapkan tempo. Apabila keduanya berselisih dalam hal ini setelah ditetapkan tempo dan kaum perempuan menyatakan bahwa si istri masih perawan, maka temponya tidak berakhir. Sedangkan apabila setelah habisnya tempo maka hukumnya seperti hukum orang yang mengaku tidak menyetubuhi istrinya. Dalam segala posisi apabila kaum wanita menyatakan bahwa keperawanan perempuan tersebut hilang maka yang menjadi patokan adalah ucapan suami sehingga hukum ucapannya gugur karena terbuki bahwa si perempuan berdusta. Sedangkan apabila si perempuan mengklaim bahwa keperawanannya hilang karena sebab lain maka yang menjadi pegangan adalah ucapan suami, karena hukum asalnya adalah tidak adanya sebab.

1194. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila si perempuan janda dan suami mengklaim bahwa dia telah menyetubuhinya maka dia harus disuruh berduaan dengannya di rumah dan dikatakan kepadanya, "Keluarkanlah spermamu di atas sesuatu." Apabila si

perempuan mengklaim bahwa air tersebut bukan sperma, maka sperma tersebut diletakkan di atas api. Apabila ia meleleh maka ia adalah sperma dan batallah ucapan si perempuan. Diriwayatkan sebuah riwayat lain dari Abu Abdillah bahwa yang berlaku adalah ucapan suami beserta sumpahnya."

Terdapat perbedaan riwayat dari Abu Abdillah *Rahimahullah* tentang masalah ini. Al Kharqi meriwayatkan dua riwayat. *Pertama*, suami harus disuruh berduaan dengan istri lalu dikatakan kepadanya, "Keluarkanlah spermamu di atas sesuatu." Bila dia bisa mengeluarkannya maka yang menjadi pegangan adalah ucapannya. Karena orang impoten itu tidak bisa ejakulasi. Apabila dia bisa ejakulasi maka yang benar adalah dia dan kami menghukumi demikian. Ini adalah pendapat Atha'. Apabila istri mengklaim bahwa air yang keluar bukan sperma maka air tersebut harus diletakkan di atas api; bila meleleh maka ia adalah sperma karena mirip dengan putih telur yang apabila diletakkan di atas api maka akan mengumpul lalu mengering. Adapun sperma, ia akan meleleh. Jadi harus dibedakan antara yang satu dengan lainnya dengan mengujinya. Berdasarkan hal ini, apabila suami tidak mampu mengeluarkan spermanya maka yang menjadi pegangan adalah ucapan istri, karena yang kuat adalah ucapannya.

Adapun riwayat kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang berlaku adalah ucapan suami beserta sumpahnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ats-Tsauri, Syafi'i, Ishaq, Ashabur Ra'yi dan Ibnu Al Mundzir. Karena hal ini merupakan sesuatu yang sulit dibuktikan dan dang pengakuan dirinya lebih kuat, mengingat klaimnya adalah selamatnya akad dan dirinya bebas dari cacat sehingga hukum asalnya adalah selamat. Jadi yang berlaku adalah ucapannya, seperti orang yang mengingkari semua tuduhan dengan bersumpah bahwa yang diucapkannya benar. Inilah pendapat para ulama yang namanya telah kami sebutkan. Hal tersebut karena pengakuannya bisa saja dusta

sehingga harus diperkuat dengan sumpahnya sebagaimana yang berlaku dalam semua tuduhan yang dimintai sumpah. Apabila dia menarik sumpahnya, maka penarikan tersebut diakui. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya bersumpah adalah sabda Nabi ﷺ, "Akan tetapi sumpah itu wajib atas orang yang dituduh."[494]

Al Qadhi berkata, "Suami tidak perlu dimintai sumpah berdasarkan pengingkarannya terhadap klaim talak, karena dalam hal ini ada dua riwayat seperti yang tercantum disini."

Adapun yang benar adalah yang dikatakan oleh Al Kharqi sesuai dengan hadits yang menjelaskannya.

Akan tetapi ada riwayat ketiga dari Ahmad bahwa yang berlaku adalah ucapan istri dengan sumpahnya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Qadhi dalam *Al Mujarrad*, karena asalnya adalah tidak terjadi persetubuhan. Jadi yang berlaku adalah ucapan istri karena ucapannya sesuai dengan asal dan yang yakin adalah bersamanya.

Dalam setiap kondisi dimana kami menyatakan bahwa dia menyetubuhinya maka batallah hukum bahwa dia impoten. Apabila hal ini pada awal-awal maka dia tidak diberi tempo. Sedangkan bila temponya telah ditetapkan maka berakhirlah tempo tersebut. Dan bila temponya telah habis maka tidak ada *Khiyar* bagi istri.

Dalam segala kondisi dimana kami menyatakan bahwa suami tidak menyetubuhi istrinya maka maka berlakulah hukum bahwa dia impotent seperti halnya bila dia mengakuinya.

Abu Bakar memilih opsi agar laki-laki tersebut dinikahkan dengan perempuan cantik lalu maharnya diberi dari Baitul Mal kemudian dia disuruh berduaan dengannya lalu sang istri ditanyai tentangnya dan ucapannya dijadikan pegangan. Bila sang perempuan mengabarkan bahwa dia menyetubuhinya maka perempuan pertama telah berdusta.

---

[494] Telah diuraikan pada awal Pasal Kedua no.1.

Sedangkan dia sendiri disuruh memilih apakah akan tetap bersama suaminya atau melakukan Fasakh dan maharnya diambil dari Baitul Mal. Sedangkan bila dia mendustakannya maka harus dipisah antara dia dengan keduanya sementara mahar perempuan kedua diambil dari hartanya. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa seorang perempuan menemui Samurah untuk mengadu kepadanya bahwa suaminya tidak menyetubuhinya. Maka Samurah menulis surat kepada Muawiyah dan dibalas oleh Muawiyah dengan mengatakan, "Nikahkanlah laki-laki tersebut dengan perempuan cantik yang berakhlak baik dan berikanlah maharnya dari Baitul Mal. Bila laki-laki tersebut menyetubuhinya maka perempuan pertama telah berdusta. Tapi bila dia tidak menyetubuhinya maka perempuan pertama benar." Maka Samurah melakukan hal tersebut, lalu si perempuan mendatanginya dan berkata, "Dia tidak melakukan apa-apa." Maka keduanya dipisahkan.

Al Auza'i berkata, "Dia harus disaksikan oleh dua perempuan dan diberi tirai antara keduanya kemudian dia menyetubuhi istrinya. Apabila dia telah beranjak darinya maka kedua perempuan tersebut melihat kemaluan si perempuan. Apabila kemaluannya basah oleh air maka dia benar, tapi bila tidak ada air (sperma) maka dia tidak benar."

Pendapat serupa diriwayatkan dari Malik. Hanya saja menurutnya cukup seorang perempuan saja yang menyaksikan.

Yang benar adalah bahwa yang menjadi pegangan ucapan suami, seperti bila dia mengklaim telah menyetubuhi istrinya dalam *Ila'* dan juga berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan. Patokan tentang keluarnya sperma adalah lemah karena bisa saja suami telah menyetubuhi istrinya tapi tidak keluar sperma dan terkadang keluar sperma tanpa bersetubuh. Karena penis lemah tidak menghalangi selamatnya punggung dan keluarnya sperma. Terkadang laki-laki normal yang mampu bersetubuh tidak bisa demikian dalam sebagian kondisi. Tidak semua orang yang tidak bisa bersetubuh dalam sebagian kondisi

atau pada waktu tertentu dikatakan impotent. Karena itulah kami menetapkan temponya satu tahun.

Adapun mengenai dia dinikahkan dengan perempuan kedua juga tidak benar, karena terkadang dia tidak mampu dengan satu perempuan tapi dengan perempuan lainnya tidak. Disamping itu apabila pernikahan dengan perempuan kedua bersifat temporal atau tidak lazim maka nikahnya batal dan persetubuhannya haram. Sedangkan bila nikahnya sah dan lazim maka akan merugikan perempuan kedua dan ucapan si perempuan tidak layak diterima karena dia akan dilepas dalam keadaan tertuduh. Ucapannya tidak lebih berhak diterima daripada perempuan pertama. Disamping itu, seandainya seorang laki-laki mengaku tidak mampu bersetubuh pada satu hari atau satu bulan, maka impotensinya tidak berlaku. Yang paling banyak mereka sebutkan adalah dia tidak mampu bersetubuh pada hari ketika mereka mengujinya. Apabila tidak benar bahwa dia impoten berdasarkan pengakuannya, maka lebih tidak benar lagi bila ada klaim yang mengatakan demikian terhadapnya.

1195. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seorang banci unik mengatakan 'Aku seorang laki-laki', maka dia tidak boleh dilarang menikahi perempuan dan setelah itu dia tidak boleh menikah dengan selain itu. Dan bila sebelumnya dia mengatakan 'Aku seorang perempuan', maka dia tidak boleh menikah kecuali dengan seorang laki-laki."

Banci adalah orang yang kemaluannya dua yaitu kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Bisa jadi dia laki-laki atau perempuan.

Allah ﷻ berfirman, "*Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.*" (Qs. An-Najm [53]: 45)

Firman Allah ﷻ, "*Dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*" (Qs. An-Nisaa'[4]:1)

Jadi tidak ada jenis kelamin ketiga. Banci itu adakalanya unik atau tidak unik. Apabila dia tidak unik misalnya memiliki tanda-tanda laki-laki, maka dia dihukumi laki-laki yang berlaku padanya hukum laki-laki. Sedangkan bila dia memiliki tanda-tanda perempuan maka dia dihukumi perempuan yang berlaku padanya hukum perempuan. Apabila dia unik tidak memiliki tanda laki-laki dan tanda perempuan, sahabat-sahabat kami berselisih pendapat tentang hal ini. Menurut Al Kharqi harus dikembalikan pada ucapannya. Apabila dia menyatakan sebagai laki-laki dan cenderung suka menikah dengan perempuan maka dia harus menikah dengan perempuan. Sedangkan bila dia menyatakan bahwa dia perempuan dan suka laki-laki, maka dia harus menikah dengan perempuan; karena inilah yang sesuai dengan tabiatnya. Dalam hal ini tidak ada pewajiban hak atas lainnya sehingga ucapannya diterima, seperti halnya ucapan perempuan diterima ketika sedang haidh dan menjalani iddah. Dalam hal ini dia telah menyatakan suka terhadap salah satu dari dua jenis kelamin. Allah ﷻ telah menjadikan binatang saling menyukai satu sama lainnya; yang jantan suka betina dan yang betina suka jantan. Kecintaan ini merupakan sesuatu yang ada dalam hati yang tidak bisa dilihat oleh yang lain. Ketika kita sulit mengetahui tanda-tanda lahir pada seorang banci maka hukumnya kembali kepada hal-hal batin yang memiliki hukum khusus.

Adapun tentang hukum warisan dan diyat, apabila dia mengakui sesuatu yang kurang dari warisannya atau diyatnya maka hukumnya diterima; sedangkan bila dia mengakui sesuatu yang melebihi warisan dan diyatnya maka tidak diterima, karena dalam hal ini dia bisa dituduh sehingga ucapannya atas yang lain tidak diterima.

Adapun yang berkenaan dengan ibadah dan lainnya, maka ucapannya layak diterima karena hukumnya antara dia dengan Allah ﷻ.

Al Qadhi berkata, "Ucapannya diterima dalam kepemimpinan dan perwalian nikah dan sesuatu yang tidak tetap sebagai hak atas orang lain."

Apabila dia dinikahkan dengan perempuan atau laki-laki kemudian dia menarik kembali ucapannya yang pertama, maka tidak diterima ucapannya agar dia dinikahkan dengan jenis kelamin yang tidak sesuai dengan jenis kelamin pertama, karena telah mendustakan dirinya sendiri dan mengklaim sesuatu yang bisa menggabungkan antara menikahkan laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi bila dia menikah dengan perempuan lalu mengatakan "Aku seorang perempuan," maka nikahnya batal karena pengakuannya tersebut dan ucapannya tersebut tidak menjadikan maharnya gugur darinya. Sedangkan bila dia menikahi seorang laki-laki lalu mengatakan "Aku seorang laki-laki," maka ucapannya tersebut tidak diterima untuk membatalkan nikahnya karena hak ada padanya. Ini adalah pendapat imam Syafi'i.

Abu Bakar berkata, "Dia tidak boleh menikah sampai status kelaminnya dijelaskan." Dia menyatakan demikian mengutip dari Ahmad dalam riwayat Al Maimuni.

Apa yang telah diuraikan oleh Abu Ishaq adalah pendapat imam Syafi'i. Hal ini karena tidak ada sesuatu yang menyebabkannya boleh menikah sehingga dia tidak boleh menikah. Seperti halnya bila saudara perempuan mirip dengan beberapa wanita dan seperti halnya b ila dia tidak mengatakan "Aku laki-laki" atau "Aku perempuan." Disamping itu ucapannya tidak menyebabkan berlaku hukum warisan dan diyat dalam pernikahannya. Selain itu dia tidak mengetahui dirinya sendiri sebagaimana orang lain juga tidak mengetahuinya. Disamping itu ada kerancuan antara sesuatu yang diperbolehkan dengan sesuatu yang

dilarang sehingga hukumnya haram sebagaimana yang telah kami uraikan.

1196. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seorang laki-laki bersetubuh atau seorang perempuan disetubuhi setelah menjadi orang merdeka dan setelah baligh karena adanya pernikahan yang sah, sementara salah satu dari keduanya tidak hilang akalnya, maka keduanya harus dirajam apabila berzina. Antara orang Islam yang merdeka dan orang kafir yang merdeka hukumnya sama dalam hal ini."

Al Kharqi *Rahimahullah* menyebutkan syarat-syarat *Ihshan* dalam bab ini, tapi akan kami uraikan belakangan pada bab Hudud karena pembahasannya lebih khusus. *Wallahu A'lam*

كِتَابُ: الْمَهْرِ

Kitab Mahar

Legalitas hukum asalnya adalah Al Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Adapun dalil dari Al Qur'an adalah firman Allah ﷻ,

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ ﴿٢٤﴾

"*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.*" (Qs. An-Nisaa' [4]:24)

Firman Allah ﷻ, "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4).

Abu 'Ubaid berkata, "Yakni dengan kerelaan hati terhadap kewajiban yang telah ditetapkan Allah ﷻ."

Dikatakan bahwa *Nihlah* "(pemberian suka rela) adalah hibah dan searti dengan mahar, karena suami istri sama-sama menikmati kenikmatan satu sama lainnya.

Mahar diberikan kepada istri seperti pemberian tanpa kompensasi. Dikatakan bahwa ia adalah pemberian sukarela dari Allah ﷻ untuk kaum wanita.

Allah ﷻ berfirman,

مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴿٢٤﴾

"*Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Adapun dalil dari Sunnah: Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ melihat bekas minyak za'faran pada tubuh Abdurrahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Ada apa gerangan denganmu ?" Jawabnya, "Wahai Rasulullah, aku telah menikah dengan seorang perempuan" Tanya Nabi, "Mahar apa yang engkau berikan kepadanya ?" Jawabnya, "Emas seberat biji" Sabda Nabi, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, adakanlah walimah (kenduri) meskipun dengan (menyembelih) seekor domba betina."[495]

Masih dari Anas bahwa Rasulullah ﷺ memerdekakan Shafiyyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya[496]. (Muttafaq 'Alaih)

Kaum muslimin sepakat bahwa mahar dalam pernikahan hukumnya disyariatkan.

Pasal: Mahar memiliki 9 nama: *Shadaq*, Sedekah, Mahar, *Nihlah, Faridhah, Ajr, Ala'iq, 'Ufr* dan *Hiba'.*

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Bayarkanlah Ala'iq" Beliau ditanya, "Wahai Rasullah, apa itu Ala'iq ?" Jawab beliau, "Mahar yang diridhai oleh keluarga (si perempuan)."[497]

495- Telah disebutkan pada no.170 (Masalah no.1135).

496- Telah disebutkan pada Masalah 1099 no.19.

497- HR. Ad-Daraquthni (3/hal 244/1) dari jalur Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamani dari ayahnya, Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/239) dari jalur Abdurrahman Al Bailamani dari Nabi SAW.

Umar berkata, "Dia (si perempuan) berhak mendapat mahar yang sesuai dengan mahar yang diberikan kepada kaum wanita pada umumnya."

Muhalhal[498] berkata:

Dia dinikahkan oleh penduduk Araqim sendirian

Di tenda yang terbuat dari kulit

Andai saja dua bukit *Aban* melamarnya

Tentu wajah pelamar akan dilumuri dengan darah[499]

Dikatakan, "Aku memberi mas kawin dan mahar kepadanya," dan tidak dikatakan, "Aku menyuruh memberikan mahar kepadanya."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini *Munqathi'*." Kemudian dia berkata, "Dikatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Artha'ah dari Abdul Malik dari Abdurrahman bin Al Bailamani dari Umar bin Khattab dari Nabi SAW. Tapi hadits ini tidak *Mahfuzh*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi (7/219) dari jalur Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamani. Setelah menampilkan hadits tersebut dia berkata: Ibnu Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamani adalah seorang perawi Dha'if." Ibnu Hajar berkata dalam *At-Talkhish* (3/215) setelah menisbatkannya kepada Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi, "Sanadnya sangat lemah."

[498] Dua bait syair ini terdapat dalam kitab *Al Akhawan* (2/7/91) yang dikutip dari kitab *'Uyun Al Akhbar* karya Ibnu Qutaibah. Al Hamawi menampilkannya dalam *Mu'jam Al Buldan* (1/63) dengan menyebutkan kisahnya. Dia berkata, "Muhalhal bin Rabi'ah adalah saudara laki-laki Kulaib. Setelah perang Al Basus dia berpindah-pindah dalam kabilah-kabilah sampai menetap di tengah kaum Madzmah yang disebut Watishan, Syamran dan Haffan. Enam tersebut dinamakan Jannab karena mereka menjauhi saudara-saudara mereka, lalu Muhalhal menetap di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka bermaksud melamar saudara perempuannya. Tapi dia menolak lalu mereka memaksa hingga dia menikahkan saudara perempuannya dengan mereka. Lalu dia menyebut dua syair tersebut."

[499]- *Araqim* adalah nama kampung suku Taghlab. *Adam* adalah isim jamak uhtuk *Adim* yaitu kulit. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya kulit merah dan ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya kulit yang disamak. *Abanain* adalah bentuk Tatsniyah dari Aban, yaitu dua bukit yang salah satunya dinamakan Aban putih dan yang kedua dinamakan Aban hitam.

Al Hamawi berkata dalam *Mu'jam Al Buldan*: *Aban* adalah bukit terkenal. Disebut *Abanain* karena di dekatnya ada bukit yang mirip bernama Syururi. Secara umum disebut Aban lalu mereka menyebutnya *Abanain*.

Pasal: Disunnahkan agar pernikahan tidak dikosong dari penyebutan mahar, karena Nabi ﷺ menikahkan putri-putrinya dan beliau juga menikah tapi semua itu tidak kosong dari mahar (ada maharnya). Beliau bersabda kepada laki-laki yang dinikahkan dengan perempuan yang dihibahkan, "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar?" Maka laki-laki tersebut mencarinya tapi tidak menemukannya. Beliau pun bersabda, "Carilah walaupun cincin besi." Tapi dia juga tidak menemukannya. Maka beliau menikahkannya dengan perempuan tersebut dengan mahar hapalan Al Qur'annya.[500]

Menyebutkan mahar akan memutus sengketa dan perselisihan, tapi ia bukan syarat. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

"*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa menyebutkan maharnya.[501]

500- Telah disebutkan pada no.58 Masalah no.912.

501 HR. Abu Daud (2/238/H.2117) dengan redaksi, "Salah seorang dari keduanya menikah dengan jaminan lalu sang laki-laki masuk tanpa menyebutkan maharnya dan tidak memberi apa-apa kepada perempuan tersebut ......" (Hadits ini telah ditakhrij sebelumnya dan sanadnya Shahih).

1197. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila si perempuan sudah baligh atau masih kecil maka yang mengakadkan adalah ayahnya, dan mahar apa saja yang mereka sepakati maka hukumnya boleh. Apabila mahar tersebut jumlahnya separuh maha bisa diberikan."

Dalam masalah ini ada tiga pasal:

Pertama: Mahar itu tidak ditentukan baik minimal atau maksimalnya. Setiap sesuatu yang berbentuk harta boleh digunakan sebagai mahar. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Hasan, Atha', 'Amru bin Dinar, Ibnu Abi Laila, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-Laits, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur dan Daud.

Sa'id bin Al Musayyab menikahkan putrinya dengan mahar dua dirham. Dia berkata, "Seandainya suaminya memberinya mahar cemeti maka hukumnya halal."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, An-Nakha'i, Ibnu Syubrumah, Malik dan Abu Hanifah, "Ada jumlah minimalnya." Tapi kemudian mereka berselisih pendapat. Malik dan Abu Hanifah berkata, "Minimalnya adalah senilai harta yang apabila ducuri pencuri tangannya dipotong."

Ibnu Syubrumah berkata, "5 dirham."

Diriwayatkan dari An-Nakha'i, "40 Dirham." Diriwayatkan pula darinya bahwa jumlahnya adalah 20 dirham. Ada juga riwayat darinya bahwa jumlahnya sekati emas.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa jumlahnya 50 dirham.

Adapun Abu Hanifah, dia berargumen denhgan hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Tidak ada mahar yang jumlahnya kurang dari 10 dirham."[502]

Di samping itu ia adalah sesuatu yang dengannya anggota tubuh dihalalkan sehingga harus ditentukan jumlahnya seperti jumlah minimal yang dicuri pencuri yang menyebabkan tangannya dipotong.

Adapun yang kami jadikan pegangan adalah sabda Nabi ﷺ kepada laki-laki yang dinikahkan beliau, "Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu jadikan mahar ?" Jawab laki-laki tersebut, "Tidak punya" Sabda beliau, *"Carilah meski cincin besi."* (HR. Muttafaq Alaih)[503]

Dari Amir bin Rabi'ah bahwa seorang perempuan Bani Fazarah menikah dengan mahar dua buah sandal (Terompah). (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)[504]. Dia berkata, "Hadits Hasan Shahih."

Dari Jabir bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seandainya seorang laki-laki memberikan mahar kepada seorang perempuan berupa*

---

[502] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/133) dari jalur Al Hajjaj bin Artha'ah dari Atha' dan 'Amru bin Dinar dari Jabir. Di dalamnya disebutkan, "Tidak ada mahar dibawah 10 dirham." Al Baihaqi berkata, "Hadits ini lemah sekali." Dia juga meriwayatkannya dari jalur lain (7/133) yang semuanya sangat lemah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (3/245) dari jalur Mubasysyir bin Ubaid, seorang periwayat yang haditsnya *Matruk* dan hadits-haditsnya tidak bisa dijadikan penguat. Dia juga meriwayatkannya secara *Mauquf* dari Ali ؓ (3/245) dari jalur Daud Al Audi dari Asy-Sya'bi. Dia berkata: Ali berkata Ibnu Al Jauzi berkata dalam *At-Tahqiq*: Ibnu Hibban berkata, "Daud Al Audi adalah seorang periwayat lemah. Dia menganut paham *Raj'ah.* Sedangkan Asy-Sya'bi tidak mendengar dari Ali." Ibnu 'Adi juga meriwayatkannya dalam *Al Kamil* (6/417/418) dari jalur Mubasysyir bin Ubaid. Dia berkata, "Mubasysyir bin Ubaid bukan apa-apa. Dia suka memalsukan hadits."

[503] Telah disebutkan pada no.6.

[504] Telah disebutkan pada Masalah no.1114 no.64.

makanan segenggam tangannya, maka itu halal baginya." (HR. Imam Ahmad dalam Al Musnad).[505]

Dalam redaksi riwayat Jabir disebutkan: Dia berkata, "Pada masa Rasulullah ﷺ kami menikah dengan mahar segenggam makanan." (HR. Al Atsram)[506]

Allah ﷻ berfirman,

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ﴿٢٤﴾

"*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24).

Ayat ini berlaku untuk mahar yang sedikit dan mahar yang banyak. Disamping itu karena ia adalah sebagai ganti dari manfaat yang diperoleh sehingga boleh memberikan harta sebagai mahar yang diridhai kedua belah pihak, seperti 10 dirham dan seperti sewa. Adapun tentang

---

505 HR. Ahmad (3/355) dari Jabir bin Ubaidillah, Ad-Daraquthni (3/243) dari jalur Shalih bin Muslim Ibnu Ruman: Abu Az-Zubair Muhammad bin Muslim mengabarkan kepadaku dari Jabir. Tapi sanadnya lemah karena di dalamnya terdapat periwayat bernama Shalih bin Muslim. Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Mizan*, "Dia divonis dha'if oleh Ibnu Ma'in dan Abu Hatim." Dia juga berkata (4/222) setelah menampilkan biografi Musa bin Muslim bin Ruman yang konon namanya Shalih. Dia berkata tentangnya, "Dia periwayat yang *Majhul*." Lalu dia menyebutkan haditsnya dan menisbatkannya kepada Abu Daud dari jalur Ishaq bin Jibrail dari Abu Az-Zubair dari Jabir dengan redaksi, "Barangsiapa memberi mahar tepung terigu atau gandum segenggam telapak tangan, maka dia telah halal (untuk istrinya)." Kemudian dia berkata, "Ishaq tidak dikenal dan divonis dha'if."

Aku mengatakan, "Abu Daud meriwayatkannya dalam Pembahasan Nikah dengan redaksi sebelumnya tapi sanadnya lemah."

506 HR. Ad-Daraquthni (3/243/H.4) dari Jabir dari jalur Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi: Ya'ub bin Atha' menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Jabir bin Abdullah .... Tapi sanadnya lemah. Ya'qub bin Atha' bin Abi Rabah divonis dha'if oleh Ahmad. Abu Hatim berkata, "Dia tidak kuat." Muawiyah bin Shalih meriwayatkan dari Ibnu Ma'in, "Dia periwayat yang lemah." Demikianlah yang dikatakan oleh Al Hafizh Adz-Dzahabi dalam *Al Mizan* (4/453).

hadits mereka adalah tidak *Shahih,* karena ia diriwayatkan oleh Mubasysyir bin Ubaid,[507] seorang periwayat lemah yang meriwayatkan dari Al Hajjaj bin Artha`ah. Dia adalah seorang *Mudallis.*

Mereka juga meriwayatkannya dari Jabir tapi kami meriwayatkan darinya hadits yang bertentangan dengannya, atau kami menafsirkannya sebagai mahar perempuan dalam bentuknya langsung, atau kami menafsirkannya sebagai sesuatu yang Sunnah.

Adapun Qiyas yang mereka lakukan juga tidak benar, karena nikah itu membolehkan adanya manfaat secara umum. Seperti memotong adalah merusak anggota tapi tidak membolehkannya karena ia merupakan hukuman dan Had, sedang berkenaan dengan mahar adalah kompensasi. Jadi mengqiyaskannya dengan anggota tubuh adalah lebih patut. Adapun tentang mahar terbanyak, dalam hal ini tidak ada pembatasan waktu menurut ijma' ulama. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu 'Abdil Barr.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ﴿٢٠﴾

"*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 20)

Abu Hafsh meriwayatkan dengan sanadnya bawha Umar memberi mahar kepada Ummu Kultsum putri Ali sebesar 40.000 (dirham).[508]

---

[507] Inilah yang benar. Mubasysyir adalah periwayat yang *Matruk* sebagaimana telah dijelaskan dalam biografinya.

Diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dia berkata, "Aku keluar hendak melarang masyarakat memberi banyak mahar, tapi kemudian aku teringat ayat ini,

وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا ﴿٢٠﴾

"*Sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak*"[509] (Qs. An-Nisaa` [4]:20).

Abu Shalih berkata, "Qinthar adalah 100 kati."

Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Yaitu emas dalam keadaan penuh kalau dimasukan ke dalam kulit sapi."

Dari Mujahid bahwa ia adalah 70.000 *mitsqal.*

Pasal: Disunnahkan agar mahar tidak dipermahal, berdasarkan riwayat dari Aisyah ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Wanita yang paling besar berkahnya adalah yang maharnya paling ringan"[510] (HR. Abu Hafsh dengan sanadnya)

---

[508] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/233) dari jalur Abdullah bin Zaid bin Aslam, mantan budak Umar bin Khaththab, dari Ibnu Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa Umar ......Lalu dia menyebutkannya. Tentang Abdullah bin Zaid bin Aslam, Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "Orang yang sangat jujur tapi lemah." Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Mizan*, "Dia divonis Dha'if oleh Yahya dan Abu Zur'ah, tapi dinilai *Tsiqah* oleh Ahmad dan lainnya." An-Nasa'i berkata, "Dia bukan periwayat yang kuat."

[509] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/233), Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (1/167/599) dari jalur Humaid Ath-Thawil dari Bakar bin Abdullah, dia berkata: Umar berkata ......Lalu dia menyebutkannya. Al Baihaqi berkata, "Hadits ini *Mursal Jayyid.*"

[510] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/235), An-Nasa'i dalam *As-Sunan Al Kubra* (5/9275/1), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/145), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/178); dia berkata, "Shahih sesuai syarat Muslim tapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Pernyataannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Ini merupakan kesalahan mereka berdua sebagaimana yang akan kami jelaskan, *insya Allah.*

Dari Abu Al Ja'fa' berkata: Umar ﷺ berkata, "Ingatlah, janganlah kalian memberi mahar terlalu mahal kepada perempuan, karena seandainya ia akan memuliakan perempuan atau akan menambah ketakwaaan kepada Allah, tentu yang paling berhak melakukannya adalah Rasulullah ﷺ. Beliau tidak pernah memberi mahar kepada istri-istrinya atau menerima mahar untuk putri-putrinya lebih dari 12 Uqiyah. Ada lelaki yang memberi mahar mahal kepada istrinya sehingga hatinya memusuhinya dan dia mengatakan, "Aku telah dibebani mahar untuk kalian sebesar geriba"[511] (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud secara ringkas)

Dari Abu Salamah berkata: aku menanyakan kepada Aisyah ﷺ tentang mahar yang pernah diberikan oleh Nabi ﷺ. Maka dia menjawab, "12 *Uqiyah* dan satu *Nasy*" Aku bertanya, "Apa itu satu *Nasy*?" Jawabnya, "Separuh *Uqiyah*" (Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud)[512]

Satu Uqiyah adalah 40 dirham. Oleh karena itu tidak disunnahkan memberi lebih dari jumlah ini, karena apabila lebih banyak barangkali akan menyulitkan dan akan membuat rugi di dunia dan di akhirat.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah* (2/186) dari jalur Yazid bin Harun dari Hammad bin Salamah dari Ibnu Sakhbarah dari Al Qasim darinya dengan redaksi serupa...Tapi sanad hadits ini lemah, karena Ibnu Sakhbarah dikomentari oleh Al Hafizh dalam *At-Taqrib*, "Dikatakan bahwa dia adalah Isa bin Maimun, seorang periwayat lemah." Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Mizan*, "Ibnu Sakhbarah meriwayatkan dari Al Qasim dan Hammad bin Salamah meriwayatkan darinya. Dia (Hammad) adalah periwayat yang tidak dikenal." Dikatakan bahwa dia adalah Isa bin Maimun. Ibnu Hatim dalam *Al Jarh Wa At-Ta'dil* menyatakan bahwa dia adalah Isa bin Maimun. Dia berkata, "Dia meriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad dan Hammad bin Salamah meriwayatkan darinya. Dia menamainya Ibnu Sakhbarah."

Ibnu Ma'in berkata, "Dia bukan apa-apa." Abu Zur'ah berkata, "Haditsnya lemah." Abu Hatim berkata, "Haditsnya *Matruk*."

[511] Telah disebutkan pada no.65 Masalah no.1114.

[512] HR. Muslim (2/H.1426), Abu Daud (2/H.2105) dengan redaksinya, An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (6/H.3347), Ibnu Majah (1/H.1886) dari Abu Salamah dengan redaksinya.

Pasal: Segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai harga dalam jual beli atau sebagai upah dalam sewa menyewa baik berupa benda atau utang, baik kontan atau kredit, sedikit atau banyak dan bisa memberi manfaat bagi orang merdeka atau budak dan sebagianya, maka ia bisa dijadikan sebagai mahar.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dengan sanadnya. Dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Nikahilah wanita-wanita yang sendirian dan bayarlah 'Ala'iq"* Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apa itu *Al A'iq*?" Jawab beliau, "Sesuatu yang diridhai oleh keluarga meskipun hanya sebatang kayu arak"[513] (HR. Al Juzajani). Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Manfaat orang merdeka tidak bisa dijadikan mahar karena bukan harta. Allah ﷻ hanya berfirman,

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم

"*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]:24)

Adapun yang kami pakai adalah firman Allah ﷻ, "*Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun*" (Qs. Al Qashash [28]:27), dan juga hadits yang telah kami sebutkan. Disamping itu ia adalah manfaat yang bisa ada kompensasinya dalam sewa menyewa sehingga boleh digunakan sebagai mahar seperti manfaat budak laki-laki. Adapun perkataan mereka "Ia bukan harta" adalah tidak benar, karena ia bisa dikompensasikan. Kemudian bila ia bukan harta tapi berlaku seperti harta, maka begitu pula dalam nikah. Muhanna mengutip dari Ahmad, "Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan

---

[513] Telah disebutkan pada no.3.

ketentuan akan melayaninya selama satu tahun atau lebih, maka bagaimana hukumnya ?." Dikatakan kepadanya, "Apakah perempuan tersebut memiliki tanah yang tidak bisa diolahnya" Katanya, "Hal itu tidak boleh." Abu Bakar berkata, "Apabila layanannya diketahui maka hukumnya boleh. Tapi bila tidak diketahui dan tidak jelas maka si perempuan berhak mendapatkan *Mahar Mitsl.*" Sepertinya dia menafsirkan masalah Muhanna bahwa layanan tersebut tidak diketahui sehingga hukumnya tidak sah.

Abu Thalib mengutip dari Ahmad, "Menikah dengan mahar membangun rumah, menjahit pakaian dan melakukan sesuatu hukumnya boleh karena hal tersebut diketahui jelas dan bisa mengambil kompensasi darinya sehingga boleh dijadikan mahar seperti benda yang berwujud langsung. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan ketentuan akan mendatangkan kepadanya budaknya yang lari dari tempat tertentu, hukumnya juga sah karena ia merupakan perbuatan yang diketahui jelas dan boleh mengambil upah darinya. Apabila dia memberi mahar kepadanya untuk mendatangkannya dari tempat mana saja maka tidak sah karena tidak jelas."

Pasal: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar akan menghajikannya, maka penyebutan tersebut tidak sah.

Pendapat ini dinyatakan oleh imam Syafi'i. Tapi An-Nakha'i, Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ashabur Ra'yi dan Abu Ubaid mengatakan, "Hukumnya sah."

Adapun menurut kami, penyebutan tersebut tidak diketahui dan tidak ditentukan batasnya sehingga tidak sah, seperti halnya bila dia memberi mahar sesuatu kepadanya. Berdasarkan ini maka si perempuan berhak mendapat *Mahar Mitsl.* Begitu pula setiap posisi yang telah kami sebutkan, tidak sah menyebutkannya.

Pasal: Apabila suami memberi mahar kepadanya berupa jahitan pakaian lalu pakaian tersebut rusak, maka penyebutan tersebut tidak batal dan dia tidak wajib mengeluarkan Mahar *Mitsl*, karena kesulitan menyerahkan sesuatu yang dijadikan mahar tidak mengharuskannya mengeluarkan *Mahar Mitsl*, seperti halnya bila dia memberinya mahar sekantong gandum lalu gandum tersebut rusak sebelum diserahkan. Dia wajib memberi upah seperti menjahitnya, karena tujuan dari pekerjaan tersebut telah rusak sehingga wajib menarik kembali kompensasi dari pekerjaan tersebut. Hal ini juga seperti kasus seandainya dia memberinya mahar dengan mengajar budak laki-lakinya lalu dia mati sebelum mengajar. Apabila pakaian tidak bisa dijahitnya karena sakit dan sebagainya maka dia wajib menyuruh orang lain untuk menggantikannya guna menjahitnya. Apabila dia mentalaknya sebelum menjahit dan sebelum menyetubuhinya maka dia wajib menjahit separuhnya apabila dia bisa mengetahui separuhnya. Tapi bila dia tidak mengetahui separuhnya maka dia harus memberi upah untuk separuh jahitan. Kecuali bila dia menyerahkan jahitan lebih banyak dari separuh apabila diketahui bahwa dia telah menjahit separuhnya dengan sempurna. Apabila talaknya setelah menjahit maka separuh bisa diminta kembali dari istri.

Pasal: Apabila dia memberi mahar kepadanya berupa mengajar industri atau mengajar industri kepada budaknya, maka hukumnya sah, karena ia merupakan manfaat yang diketahui yang diperbolehkan menyerahkan kompensasi sehingga boleh menjadikannya sebagai mahar seperti menjahit pakaiannya. Apabila dia memberinya mahar berupa mengajar atau mengajarnya syair yang diperbolehkan lagi mubah yang bersifat tertentu atau mengajar fikih atau bahasa ata Nahwu dan ilmu-ilmu syariah lainnya yang diperbolehkan mengambil upah darinya maka hukumnya diperbolehkan dan penyebutannya sah, karena dalam hal ini

dibolehkan mengambil upah dari pengajaran tersebut sehingga boleh dijadikan mahar seprti manfaat rumah.

Pasal: Adapun mengajar Al Qur'an, terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad tentang menjadikannya sebagai mahar. Dia berkata dalam suatu tempat, "Aku menganggapnya makruh." Sedangkan di tempat lain dia mengatakan, "Tidak apa-apa seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar mengajarkan Al Qur'an kepadanya atau dua terompah." Ini adalah pendapat imam Syafi'i.

Abu Bakar berkata: Dalam masalah ini ada dua pendapat yakni dua riwayat. Dia berkata, "Pendapat yang aku pilih adalah bahwa hukumnya tidak boleh." Ini adalah pendapat Malik, Al-Laits, Abu Hanifah, Makhul dan Ishaq.

Orang-orang yang membolehkannya mengambil dalil dengan hadits yang diriwayatkan olekh Sahl bin Sa'd As-Sa'idi bahwa Rasulullah ﷺ didatangi seorang perempuan yang berkata kepadanya, "Aku menyerahkan diriku kepadamu." Perempuan tersebut berdiri lama. Maka seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika Anda tidak berhasrat terhadapnya" Nabi bertanya, "Apakah kamu punya sesuatu yang bisa digunakan sebagai mahar ?" Jawab laki-laki tersebut, "Aku tidak punya apa-apa selain kain sarungku ini" Nabi bersabda, *"Apabila sarungmu engkau berikan kepadanya maka apabila engkau duduk engkau tidak memakai sarung, carilah sesuatu."* Kata laki-laki tersebut, "Aku tidak menemukan apa-apa" Sabda Nabi, "Carilah walaupun cincin besi." Maka dia mencari tapi tidak menemukan apa-apa. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Aku nikahkan engkau dengannya dengan mahar Al Qur'an yang engkau hapal." (Muttafaq Alaih)[514]

---

514 Telah ditakhrij pada no.58 Masalah no.912.

Disamping itu ia adalah manfaat yang bersifat tertentu dan diperbolehkan sehingga boleh dijadikan sebagai mahar seperti mengajar syair yang diperbolehkan.

Adapun riwayat kedua adalah bahwa vagina itu tidak dihalalkan kecuali dengan harta, berdasarkan firman Allah ﷻ,

"*(yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24), dan firman-Nya, "*Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman*" (Qs. An-Nisaa' [4]:25)

Ath-Thaul adalah harta.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ menikahkan seorang laki-laki (dengan seorang perempuan) dengan mahar satu surah Al Qur'an, kemudian beliau bersabda, *"Setelah kamu ia tidak akan menjadi mahar.'*[515] (HR. An-Najjad dengan sanadnya)

Di samping itu mengajar Al Qur'an saat itu tidak boleh dijadikan ibadah oleh pelakunya sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, seperti puasa, shalat dan mengajarkan keimanan. Selain itu mengajar iti berbeda antara pengajar dengan orang yang belajar dan nyaris tidak pasti sehingga mirip sesuatu yang tidak diketahui.

Adapun hadits tentang perempuan yang dihibahkan, dikatakan bahwa artinya adalah "Aku menikahkanmu dengnanua dengan mahar

---

[515] HR. Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (1/176). Hadits ini merupakan hadits *Mursal* yang diriwayatkan oleh Abu An-Nu'man Al Azdi.

Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*, "Disamping hadits ini *Mursal*, di dalamnya juga terdapat periwayat yang tidak dikenal. Selain itu Abu An-Nu'man Al Azdi divonis *Majhul* oleh Ibnu Abi Hatim. Hadits ini terdapat dalam *Ash-Shahihain* dan kitab-kitab hadits lainnya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yang berasal dari riwayat Sahl bin Sa'd tanpa tambahan "Setelah kamu ia tidak bisa menjadi mahar." Dengan demikian tambahan ini adalah *Munkar*.

Al Qur'an yang kamu hapal," yakni: aku menikahkanmu dengannya karena kamu hapal Al Qur'an. Seperti halnya beliau menikahkan Abu Thalhah dengan mahar keislamannya.

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas: Bahwa Abu Thalhah mendatangi Ummu Sulaim untuk melamarnya sebelum dia masuk Islam. Lalu Ummu Sulaim berkata, "Bisakah aku menikah denganmu sedang engkau menyembah kayu yang dipahat oleh seorang budak milik Bani Fulan? Jika kamu masuk Islam maka aku mau menikah denganmu. Kata Anas melanjutkan, "Maka Abu Thalhah masuk Islam lalu dia menikahinya dengan mahar keislamannya."[516]

Dalam hadits Shahih tidak ada yang membahas tentang pengajaran. Bisa pula ditafsirkan bahwa ia hanya khusus untuk laki-laki tersebut. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh An-Najjad dan tidak ada pencabangan atas riwayat ini.

Adapun untuk yang lainnya maka harus menentukan sesuatu yang diajarkan seperti surah tertentu atau beberapa surah atau beberapa ayat, karena surah itu berbeda-beda dan ayat juga demikian.

Lalu apakah harus menentukan bacaan yang berurutan? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama harus demikian, karena tujuan itu berbeda-beda dan bacaan juga berbeda-beda; ada yang sulit seperti bacaan Hamzah dan ada yang mudah sehingga mirip penentuan ayat.

Kedua: Tidak perlu ditentukan karena perbedaannya hanya sedikit dan setiap huruf dapat menggantikannya. Karena itulah Nabi ﷺ tidak menentukan untuk perempuan bacaan tertentu, padahal bacaan mereka berbeda-beda dan lebih besar daripada perbedaan para ahli Qurra' pada masa sekarang sehingga mirip seandainya dia memberi

---

516 HR. Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (12/911) dari jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit Al Bannani dan Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik bahwa Abu Thalhah mendatangi Ummu Sulaim untuk melamarnya. (Al Hadits). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (6/179/10417) dengan redaksi yang sama.

mahar kepadanya berupa seonggok makanan. Imam Syafi'i juga memiliki dua pendapat yang sama dengan ini.

Pasal: Apabila dia memberi mahar kepadanya berupa mengajarkan surah tertentu yang tidak dikuasainya dengan baik, maka perlu diteliti. Apabila dia mengatakan, "Aku akan mendatangkan orang yang mengajar kepadamu surah ini," maka hukumnya sah karena ini merupakan manfaat yang ada dalam tanggungannya dan khusus padanya sehingga diperbolehkan menyewa untuk bacaan tersebut bagi orang yang tidak bisa membacanya dengan baik, seperti halnya jahitan apabila dia menyewa orang yang bisa menjahitnya. Tapi bila dia mengatakan, "Aku harus mengajarkan kepadamu," maka menurut Al Qadhi dalam *Al Jami'* hukumnya tidak sah, karena dia menentukan perbuatannya sedang dia tidak mampu sehingga mirip kasus seandainya dia menyewa orang yang tidak bisa menjahit untuk menjahit. Tapi dalam *Al Mujarrad* disebutkan bahwa hukumnya bisa sah karena ini berada dalam tanggungannya sehingga mirip seandainya dia memberinya mahar harta dalam tanggungannya yang tidak bisa dikeluarkannya secara langsung.

Pasal: Apabila si perempuan datang kepadanya dengan selain surah yang ditentukan dengan mengatakan, "Ajarkanlah aku surah yang hendak engkau ajarkan kepadaku," maka ini tidak lazim bagi si laki-laki; karena yang wajib atasnya adalah melakukan yang telah ditentukan. Jadi tidak wajib dialihkan kepada selain dia. Seperti halnya bila si perempuan menyewanya untuk menjahit pakaiannya tapi dia datang dengan selain orang yang disewa dengan mengatakan "Jahitlah ini." Disamping itu orang-orang yang belajar itu berbeda-beda dalam belajar, dan selain itu ada tujuan dalam pengajaran tersebut sehingga dia tidak dipaksa untuk mengajar selain perempuan tersebut. Apabila si laki-laki mendatanginya

dengan orang lain yang mengajarnya maka tidak perlu menerimanya, karena para pengajar itu berbeda-beda dalam mengajar. Disamping itu ada tujuan dari pengajaran tersebut yaitu agar si laki-laki menjadi suami bagi perempuan tersebut sehingga keduanya sama-sama halal. Selain itu, disamping si laki-laki tidak wajib mengajar selain dia maka si perempuan juga tidak wajib diajar oleh selain dia. Jadi antara satu dengna lainnya saling diqiyaskan.

Pasal: Apabila si perempuan mempelajarinya dari selain si laki-laki atau si laki-laki kesulitan dalam mengajarnya maka dia wajib memberi upah (kepada orang lain) untuk mengajarnya. Apabila keduanya berselisih pendapat lalu dia mengatakan, "Aku mengajarmu untuknya" lalu si perempuan mengingkarinya maka yang menjadi pegangan adalah ucapannya, karena hukum asalnya adalah tidak mengajar. Tapi ada pendapat lain, yaitu apabila keduanya berselisih pendapat setelah si perempuan belajar maka yang menjadi pegangan adalah ucapan si laki-laki karena dia-lah yang kuat dalam hal ini. Apabila dia mengajarkan kepadanya suatu surah lalu lupa maka tidak apa-apa, karena dia telah memenuhi syaratnya, mengingat mahar itu tidak berlaku setelah diterima. Apabila semuanya mengajar si perempuan dan setiap mengajar satu ayat dia lupa maka tidak dianggap mengajar. Karena seandainya yang demikian diperbolehkan maka akan berakibat bila si laki-laki membacanya lalu si perempuan membacanya dengan lidahnya tanpa menghapalnya akan dianggap sebagai pengajaran. Tapi bisa pula itu dianggap mengajar karena dia telah mengajar satu ayat kepadanya dan dihapal oleh si perempuan. Adapun selain ayat maka tidak dianggap mengajar menurut satu pendapat.

Pasal:. Apabila suami mentalaknya sebelum bersetubuh setelah mengajarkan satu surah kepadanya, maka dia bisa meminta kembali

separuh upah pengajaran tersebut, karena talak sebelum terjadi persetubuhan mengharuskan pengembalian separuh mahar.

Tapi bila dia belum mengajarkan kepadanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat.

Pertama: Suami berhak mendapat separuh upah dari pengajaran tersebut karena si perempuan telah menjadi orang lain dan bila dia diajar tidak akan aman dari fitnah.

Kedua: Dibolehkan mengajar dari belakang tabir tanpa khalwat, dan si laki-laki juga boleh mendengar suara si perempuan dalam berinteraksi. Sedangkan bila talak dilakukan setelah terjadi persetubuhan maka dalam hal mengajar si perempuan ada dua pendapat.

Apabila si suami telah memberikan mahar kepadanya berupa pengembalian budak laki-laki milik si perempuan dari tempat tertentu lalu dia mentalaknya sebelum bersetubuh dan sebelum budak tersebut dikembalikan maka dia berhak mendapat separuh upah pengembalian tersebut karena tidak mungkin dia mendapat separuh upah lainnya. Sedangkan bila dia mentalaknya sebelum terjadi pengembalian budak maka dia bisa meminta kembali separuh upahnya.

Pasal: Apabila seorang laki-laki memberi mahar berupa mengajar surah Al Qur'an kepada wanita Ahlul Kitab maka hukumnya tidak boleh dan si perempuan berhak mendapat *Mahar Mitsl*.

Imam Syafi'i berkata, "Hukumnya sah berdasarkan firman Allah ﷻ,

حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ

"*Supaya ia sempat mendengar firman Allah.*" (Qs. At-Taubah [9]: 6).

Adapun menurut kami, orang yang junub saja dilarang membaca Al Qur'an padahal dia mengimani dan meyakini bahwa Al Qur'an benar. Dengan demikian maka orang kafir lebih patut dilarang membacanya. Nabi ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian bepergian dengan membawa Al Qur'an ke negeri musuh karena dikhawatirkan tangan mereka akan menyentuhnya.*"[517]

Menghapal itu lebih patut dilarang daripada menyentuh. Adapun ayat yang dijadikan landasan hukum oleh mereka bukanlah dalil bagi mereka, karena mendengarkan itu bukan menghapal. Apabila dia memberi mahar kepadanya atau memberi mahar kepada wanita muslimah berupa mengajar Taurat dan Injil maka hukumnya tidak sah menurut dua madzhab, karena dia telah mengganti dan merubah. Apabila laki-laki Ahlul Kitab memberi mahar kepada wanita Ahlul Kitab berupa sesuatu maka ini seperti dia memberi sesuatu yang haram kepadanya.

Pasal Kedua: Mahar adalah sesuatu yang disepakati dan diridhai mereka, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ﴿٢٤﴾

"*Dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Nabi ﷺ bersabda, "*'Ala'iq* adalah sesuatu yang diridhai oleh keluarga."[518]

Disamping itu ia adalah akad *Mu'awadhah* (Commutative contract) sehingga harus ada keridhaan dari dua pihak yang melakukan

---

[517]- Telah disebutkan pada juz pertama Masalah No.34. Hadits ini *Muttafaq 'Alaih.* Lihat *Al-Lu'lu'u Wa Al Marjan* no. 1224.

[518]Telah disebutkan pada no.20.

akad seperti akad-akad *Mu'awadhah* lainnya. Apabila pihak wali adalah ayah dan ada kesepakatan antara dia dengan suami maka sesuatu tersebut boleh dijadikan mahar baik sedikit atau banyak, baik gadis atau janda, gadis kecil maupun gadis dewasa, sesuai uraian yang telah kami paparkan sebelumnya. Karena itulah Nabi Syu'aib ﷺ menikahkan Nabi Musa ﷺ dengan putrinya dengan mahar sewa selama 8 tahun tanpa permintaan istri.[519]

Tapi apabila walinya selain ayah, maka yang jadi pegangan adalah kerelaan istri dan suami, karena mahar itu untuk istri yang merupakan kompensasi dari manfaat yang diperoleh darinya, jadi mirip upah rumahnya dan bayaran budak perempuannya. Apabila wali tidak mengijinkannya dalam menerima mahar maka hukumnya seperti hukum wakil mutlak dalam jual beli apabila dia menjadikan maharnya sebagai *Mahar Mitsl.* Apabila lebih maka hukumnya sah dan berlaku, dan bila kurang maka istri berhak mendapat *Mahar Mitsl.*

Pasal Ketiga: Mahar itu harus berupa harta, berdasarkan firman Allah ﷻ,

"*Mencari istri-istri dengan hartamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24). Disyaratkan agar dia memiliki separuh yang secara umum bisa diwujudkan dalam bentuk harta agar ketika dia menolaknya sebelum bersetubuh masih tersisa separuh yang merupakan harta halal. Inilah arti perkataan Al Kharqi "Dia memiliki separuh yang bisa dihasilkan."

Adapun sesuatu yang tidak bisa menjadi harga dalam jual beli seperti barang haram, barang yang tidak ada, barang yang tidak diketahui, barang yang tidak ada manfaatnya, barang yang

---

[519] Yaitu merujuk firman Allah SWT, "*Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun.*" (Qs. Al Qashash [28]: 87).

kepemilikannya tidak sempurna seperti jual beli barang yang masih ditakar atau ditimbang sebelum terjadi serah terima, barang yang tidak bisa diserahkan seperti burung di angkasa atau ikan di air, dan barang yang secara umum tidak bisa dijadikan harta seperti biji gandum dan kulit kelapa, semua ini tidak bisa dijadikan mahar, karena ia merupakan pemindahan kepemilikan dengan kompensasi sehingga tidak boleh sesuai yang telah kami uraikan, seperti halnya jual beli. Yang dianggap adalah separuh yang bisa dijadikan harta secara umum dan kompensasinya bisa diterima menurut kebiasaan, karena talak terjadi sebelum terjadi persetubuhan sehingga istri tidak mendapat kecuali separuhnya. Jadi istri wajib mendapat harta yang bisa dia gunakan; dan yang berlaku adalah separuh nilai bukan separuh benda maharnya, karena seandainya suami memberi mahar budak laki-laki maka hukumnya boleh meskipun tidak bisa dibagi.

1198. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila suami memberi mahar kepadanya berupa budak laki-laki secara langsung lalu istri menemukan cacat pada budak tersebut sehingga dia mengembalikannya maka dia berhak mendapat sesuatu yang senilai dengannya."

Penjelasannya adalah bahwa mahar itu apabila bersifat tertentu lalu ditemukan adanya cacat maka istri bisa mengembalikannya seperti barang yang dijual yang terdapat cacat padanya. Sejauh yang kami ketahui tidak ada perselisihan pendapat dalam hal ini apabila cacatnya banyak. Sedangkan bila cacatnya sedikit maka menurut riwayat dari Abu Hanifah ia tidak perlu dikembalikan.

Adapun menurut kami, ia adalah cacat yang menyebabkan barang yang telah dijual dikembalikan sehingga maharnya harus dikembalikan, seperti barang yang banyak. Apabila telah dikembalikan maka istri berhak mendapat sesuatu yang senilai dengannya karena

akad tidak batal dengan pengembalian tersebut. Jadi sebab diperolehnya hak tersebut tetap ada sehingga suami wajib mengeluarkan sesuatu yang senilai dengannya, seperti halnya seandainya dia merampasnya lalu merusaknya. Apabila maharnya *Mitsli* seperti barang yang ditakar dan ditimbang lalu istri mengembalikannya, maka dia berhak mendapat sesuatu yang sama dengannya karena itulah yang paling standar. Sedangkan bila istri memilih menahan barang yang cacat dan mengambil dendanya maka hukumnya berlaku menurut pendapat madzhab yang diqiyaskan dengannya. Apabila benda tersebut mengalami cacat padanya lalu dia menemukan cacat padanya maka dia bisa memilih apakah akan mengambil dendanya atau mengambalikannya dan mengembalikan dendanya, karena ia merupakan kompensasi dalam akad *Mu'awadhah* sehingga hukumnya berlaku seperti jual beli. Dan seluruh cabang pengembalian karena adanya cacat hukumnya berlaku, seperti sesuatu yang tetap dalam jual beli sesuai yang telah kami uraikan.

Pasal: Apabila istri mensyaratkan maharnya berupa sifat tertentu seperti tulisan dan istrinya lalu ternyata mahar tersebut tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka dia bisa mengembalikannya seperti mengembalikan dalam jual beli. Begitu pula bila suami menipunya maka mahar bisa dikembalikan; misalnya budak perempuan dimerahi wajahnya (agar tidak kelihatan hitam) dan rambutnya dihitamkan dan dibuat keriting, menyembunyikan air dalam batu dan lain sebagainya maka istri bisa mengembalikannya. Apabila dia mendapati domba betina ditahan air susunya maka dia bisa mengembalikannya dan mengembalikan satu sha' korma karena diqiyaskan dengan jual beli. Muhanna mengutip dari Ahmad tentang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar 100 dzira' tapi ternyata hanya 900 dzira': Dia boleh memilih, jika mau dia bisa mengambil rumah tersebut dan jika mau dia bisa mengambil sesuatu

yang senilai dengan 1000 dzira' dan nikahnya diperbolehkan. Sama saja seandainya suami memberi mahar sebuah rumah senilai 1000 dzira' lalu ternyata hanya 900 dzira', maka ini seperti cacat sehingga bisa ditolak karena sebelumnya ada syarat tertentu tapi ternyata yang disyaratkan lain. Kasus ini mirip dengan kasus seandainya disyaratkan budak yang diberikan merupakan budak *Mukatab* tapi ternyata yang disyaratkan lain.

Imam Ahmad membolehkan menahannya, karena istri rela dengannya dalam kondisi kurang. Tapi dia tidak menetapkan bahwa disamping menahan ada dendanya, karena hal tersebut bukan cacat. Bisa pula istri menuntut nilai yang kurang atau mengembalikannya dan mengambil sesuatu yang senilai dengannya.

1199. Masalah: Al Kharqi berkata, "Begitu pula apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar seorang budak laki-laki lalu ternyata budak tersebut telah menjadi orang merdeka atau berhak demikian, baik dia menyerahkannya kepadanya atau tidak menyerahkannya."

Penjelasannya adalah: apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar seorang budak laki-laki yang menurut dugaan si perempuan budak tersebut benar-benar budak tapi ternyata si budak telah merdeka atua dirampas, maka si perempuan berhak mendapat sesuatu yang senilai dengannya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Yusuf dan imam Syafi'i dalam salah satu dari dua *Qaul Qadim*-nya. Sedangkan dalam *Qaul Jadid*-nya dia mengatakan, "Si perempuan berhak mendapat *Mahar Mitsl*."

Abu Hanifah dan Muhammad juga berpendapat seperti pendapat kami berkenaan dengan budak yang dirampas. Sedangkan berkenaan dengan orang merdeka dia berpendapat seperti pendapat imam Syafi'i; karena akad itu berkaitan dengan orang merdeka dengan

isyaratnya sehingga mirip seandainya kedua mengetahuinya telah merdeka.

Adapun menurut kami, akad itu berlaku bila disebutkan sehingga si perempuan berhak mendapat sesuatu yang senilai dengannya seperti barang yang dirampas. Disamping itu dia rela dengan sesuatu yang senilai dengannya; karena mulanya dia menduga bahwa budak tersebut benar-benar budak sehingga dia berhak mendapat sesuatu yang senilai dengannya, seperti halnya bila dia mengetahuinya memiliki cacat lalu mengembalikannya. Berbeda bila suami mengatakan, "Aku memberikan orang merdeka ini untukmu sebagai mahar atau orang yang dirampas ini." Karena dia rela tanpa apa-apa karena kerelaannya dengan sesuatu yang diketahuinya bahwa ia bukan harta atau sesuatu yang tidak bisa dimiliki, sehingga adanya penyebutan itu seperti tidak-adanya penyebutan. Oleh karena itulah dia berhak mendapat *Mahar Mitsl.*

Pendapat Al Kharqi adalah sama baik suami menyerahkan kepada istri atau tidak. Yakni bahwa penyerahannya tidak berarti apa-apa, karena dia menyerahkan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan berhak ada di tangannya sehingga adanya seperti tidak ada.

Pasal: Apabila suami memberikan mahar kepada istri lalu ternyata mahar tersebut di*ghashab* maka dia berhak mendapat mahar yang sama dengannya, karena yang sama lebih dekat kepadanya. Karena itulah harus ada jaminan apabila dirusak.

Apabila suami memberi mahar sebotol cuka lalu ternyata ia menjadi khamar atau di*ghashab* maka istri berhak mendapat cuka yang sama dengannya, karena cuka itu banyak sepadannya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sebagian *Ash-hab* Syafi'i.

Al Qadhi berkata, "Istri berhak mendapat sesuatu yang senilai dengannya; karena khamar itu bukan harta dan tidak ada sepadannya."

Tapi pendapat yang benar adalah yang telah kami uraikan, karena suami telah menyebutnya sebagai cuka dan istri rela terhadapnya sehingga dia berhak mendapat gantinya, seperti halnya orang merdeka. Apa yang telah diuraikannya menjadi batal apabila suami memberi mahar kepadanya berupa budak laki-laki yang teryata orang merdeka. Disamping itu apabila diharuskan memberi sesuatu yang senilai dengan khamar maka tidak ada yang senilai dengannya; dan bila diharuskan memberi sesuatu yang senilai dengan cuka maka penyebutan dianggap mewajibkan memberi sesuatu yang senilai dengannya sehingga memberi sesuatu yang sama hukumnya lebih patut.

Pasal: Apabila suami mengatakan, "Aku memberimu mahar khamar ini" seraya menunjuk ke ara cuka, atau mengatakan "Aku memberimu mahar budak laki-laki ini" seraya menunjuk ke arah budaknya, maka penyebutan tersebut sah dan istri berhak mendapat sesuatu yang ditunjuk tersebut; karena yang diakad itu sah untuk dijadikan akad. Jadi hukumnya tidak berbeda meskipun sifatnya berbeda. Seperti halnya bila dia mengatakan, "Aku menjual budak hitam ini untukmu" seraya menunjuk ke arah budak putih, atau budak yang tinggi seraya menunjuk ke arah budak yang pendek.

Pasal: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar dua budak laki-laki lalu salah satunya keluar sebagai orang merdeka atau dirampas, maka maharnya sah dan si perempuan berhak mendapat sesuatu yang senilai dengan budak yang merdeka. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad.

Apabila yang diberi seorang budak laki-laki lalu separuhnya menjadi merdeka atau dirampas maka si perempuan berhak memilih antara mengembalikan atau mengambil sesuatu yang senilai dengannya, atau tetap mempertahankan separuhnya dan mengambil sesuatu yang

senilai untuk yang tersisa. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad; karena dalam hal ini ada cacat sehingga si perempuan bisa memfasakh, seperti halnya bila dia mendapatinya dalam keadaan cacat.

Apabila dikatakan, "Mengapa kalian tidak mengatakan bahwa penyebutan batal untuk seluruhnya dan si perempuan bisa meminta sesuatu yang senilai dengannya seluruhnya dalam dua masalah ini seperti halnya dalam pembedaan transaksi?" Kami katakan, "Sesungguhnya sesuatu yang senilai itu merupakan ganti apabila dalam keadaan tidak mampu mengeluarkan yang aslinya, sedang disini budak laki-laki mampu dikeluarkan dan tidak ada cacat padanya. Inilah yang disebutkan dalam akad sehingga tidak boleh menuntut untuk memberikan gantinya. Adapun pembedaan transaksi, apabila akadnya batal dalam semuanya maka kita kembali kepada harga dan ia bukan ganti dari sesuatu yang dijual. Hanya akadnya yang batal dan harus kembali pada harta pokok. Akan tetapi disini akadnya tidak batal, melainkan hanya kembali kepada nilai orang merdeka dari keduanya karena sulit diserahkan. Budak laki-laki itu masih bisa diserahkan sehingga tidak ada alasan untuk mewajibkan nilainya. Adapun bila separuhnya merdeka tapi ada cacatnya, maka boleh mengembalikannya karena cacatnya tersebut.

Abu Hanifah berkata, "Apabila suami memberikan mahar kepada istri berupa dua budak laki-laki, apabila salah satunya merdeka maka yang menjadi mahar hanya satu saja sedang yang satunya lagi tidak apa-apa."

Adapun menurut kami, apabila suami memberi mahar kepada istri berupa budak merdeka maka tidak gugur penyebutannya kepada menjadi sesuatu yang lain seperti halnya bila budak tersebut sendirian.

1200. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan syarat dia

harus membelikan seorang budak laki-laki untuknya untuk tidak dijual atau dia diminta memberi lebih dari nilainya atau dia tidak mampu mendapatkannya, maka si perempuan berhak mendapat sesuatu yang senilai dengannya."

Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dalam riwayat Al Atsram.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak sah menyebutkan dan si perempuan berhak mendapat mahar *Mitsl* karena dia telah menjadi milik orang lain sebagai kompensasi sehingga tidak sah, seperti jual beli."

Adapun menurut kami, laki-laki tersebut telah memberinya mahar berupa budak laki-laki yang telah ditentukan sehingga hukumnya sah, seperti halnya bila dia menikahinya dengan syarat (mahar) mengembalikan budak si perempuan yang melarikan diri dari tempat tertentu. Kami tidak menerima bahwa dia menjadikan milik orang lain sebagai kompensasi, karena kompensasi itu hanya berupa menjadikan sesuatu sebagai milik si perempuan. Apabila hal ini telah tetap maka apabila dia mampu memberikan harga yang sama maka dia harus mendapatkannya dan menyerahkan kepada si perempuan. Apabila dia datang kepadanya dengan membawa sesuatu yang senilai dengannya maka si perempuan tidak wajib menerimanya karena dia mampu memberikan maharnya kepadanya sehingga dia harus melakukannya sebagaimana bila dia memberi mahar berupa budak laki-laki yang dimilikinya. Apabila majikannya tidak menjualnya atau sulit mendapatkannya karena rusak dan lain sebagainya atau dia diminta memberikan yang lebih banyak maka si perempuan berhak mendapatkan sesuatu yang senilai dengannya, karena dia tidak mampu mendapatkan sesuatu yang ditentukan berdasarkan nilainya sehingga si perempuan wajib mendapatkan sesuatu yang senilai dengannya, seperti halnya bila budak tersebut rusak. Apabila yang diminta si perempuan sesuatu yang sama tapi sulit diberi maka si perempuan berhak

mendapatkan sesuatu yang sama dengannya karena yang sama itu lebih sesuai.

Pasal: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar seorang budak laki-laki yang disifati dalam tanggungan maka hukumnya sah, karena dia boleh dijadikan sebagai kompensasi dalam jual beli. Apabila dia datang kepadanya dengan membawa sesuatu yang senilai dengan budak tersebut maka si perempuan tidak wajib menerimanya. Pendapat ini dinyatakan oleh imam Syafi'i dan dipilih oleh Abu Al Khaththab.

Al Qadhi berkata, "Si perempuan wajib menerimanya karena diqiyaskan dengan onta yang dijadikan diyat."

Adapun menurut kami, perempuan tersebut berhak mendapat budak tersebut dengan akad *Mu'awadhah* sehingga si perempuan tidak perlu mengambil sesuatu yang senilai dengannya, seperti halnya sesuatu yang diserahkan padanya. Disamping itu, budak tersebut harus dijadikan mahar sehingga dia mirip sesuatu yang memiliki cacat. Adapun tentang diyat, tidak seorang pun wajib mengambil sesuatu yang senilai dengan onta. Hanya saja harga itu merupakan asal diyat sebagaimana unta juga asal. Oleh karena itu dia bisa memilih antara menyerahkan mana saja yang merupakan asal dan sang wali harus menerimanya tapi tidak berdasarkan sesuatu yang senilai. Jadi ini berbeda dengan masalah kami ini. Disamping itu diyat itu keluar dari Qiyas sehingga tidak bisa diacak-acak dan diqiyaskan. Kemudian mengqiyaskan kompensasi dengan kompensasi lainnya lebih patut daripada mengqiyaskannya dengan selain akad *Mu'awadhah* lalu menjadi rusak karena budak laki-laki yang telah ditentukan.

Pasal: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar berupa memerdekakan ayah si perempuan maka hukumnya sah. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad. Apabila dia diminta memberikan sesuatu yang lebih banyak dari nilainya atau tidak mampu memberikannya maka si perempuan berhak mendapat sesuatu yang senilai dengannya. Demikianlah yang dinyatakan oleh Asy-Sya'bi dengan alasan seperti yang telah kami kemukakan.

Apabila dia mendatangi si perempuan dengan membawa sesuatu yang senilai dengannya padahal dia mampu membelinya maka si perempuan tidak wajib menerimanya berdasarkan alasan yang telah kami uraikan. Disamping itu si perempuan tidak akan bisa mendapatkan kompensasi dalam hal pemerdekaan ayahnya.

Pasal: Tidak sah memberikan mahar kecuali sesuatu yang telah diketahui yang sama seperti jual beli.

Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar dan merupakan madzhab Syafi'i.

Al Qadhi berkata, "Maharnya sah meski tidak diketahui selama ketidak-tahuan tersebut tidak melebihi mahar *Mitsl*, karena Ja'far bin Muhammad mengutip dari Ahmad tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan dengan mahar 1000 dirham dan seorang pembantu laki-laki lalu dia menthalaknya sebelum menyetubuhinya: Pembantu ditaksir standar sesuai kadar layanannya." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah.

Berdasarkan hal ini, apabila dia menikahinya dengan mahar seorang budak laki-laki atau seorang budak perempuan atau kuda atau baghal atau binatang sejenis yang diketahui atau pakaian Harawi atau Marawi dan sejenisnya yang jenisnya disebutkan, maka hukumnya sah

dan si perempuan mendapat sesuatu yang pertengahan (standar). Dan begitu pula sekantong gandum dan 10 *Rithl* minyak zaitun.

Apabila yang tidak diketahui melebihi ketidak-tahuan pada mahar *Mitsl* seperti pakaian atau binatang atau hukumnya atau hukum orang lain atau gandum atau minyak atau usaha yang dilakukan selama satu tahun, maka hukumnya tidak sah karena tidak ada jalan untuk mengetahui yang pertengahan tersebut sehingga sulit diserahkan.

Yang sah adalah pendapat pertama berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Ala'iq* adalah sesuatu yang diridhai keluarga."[520] Dalam hal ini mereka telah ridha. Disamping itu ia adalah posisi yang mana binatang berlaku dalam jaminan sebagai ganti dari harta yang tidak dimaksud di dalamnya sehingga hukumnya tetap secara mutlak seperti halnya diyat. Selain itu penyebutan yang tidak diketahui disini lebih sedikit daripada Mahar *Mitsl* yang tidak diketahui, karena yang dianggap adalah mahar yang standar dengan kaum wanita baik dalam sifatnya, negerinya, waktunya dan nasabnya. Kemudian seandainya dia menikahinya dengan mahar *Mitsl* maka hukumnya sah sehingga disini dalam kondisi ketidak-tahuan yang sedikit lebih sah hukumnya. Ini berbeda dengan jual beli karena di dalamnya tidak ada unsur yang tidak jelas.

Malik berkata, "Mahar sah meski tidak diketahui, karena ia tidak lebih banyak dari meninggalkan penyebutannya."

Abu Al Khaththab berkata, "Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar seorang budak laki-lakinya atau baju gamisnya atau sorbannya dan sebagainya maka hukumnya sah, karena Ahmad mengatakan, "Dalam riwayat Muhanna disebutkan tentang orang yang menikah dengan mahar budak laki-lakinya bahwa hukumnya boleh." Apabila budak tersebut berjumlah 10 orang, maka si perempuan harus diberi dari yang pertengahan. Jika keduanya berselisih maka harus diundi. Aku bertanya, "Apakah bisa dilakukan undian dalam kondisi

[520] Telah disebutkan pada no.3 pada bab yang sama.

seperti ini ?" Jawabnya, "Ya." Alasannya adalah karena yang tidak diketahui sedikit dan bisa ditentukan dengan undian. Berbeda apabila dia memberinya mahar berupa budak laki-laki secara mutlak, karena yang tidak diketahui banyak sehingga hukumnya tidak sah.

Adapun menurut kami, mahar itu merupakan kompensasi dalam akad *Mu'awadhah* sehingga tidak sah apabila tidak diketahui, seperti kompensasi jual beli dan sewa menyewa. Disamping itu sesuatu yang tidak diketahui tidak sah untuk dijadikan kompensasi dalam jual beli sehingga tidak sah menyebutkannya seperti barang yang diharamkan. Begitu pula yang tidak diketahui melebih mahar *Mitsl.* Adapun tentang hadits tersebut, maksudnya adalah yang diridhai mereka yang layak dijadikan kompensasi dengan bukti seluruh yang tidak layak. Adapun tentang diyat, ia berlaku berdasarkan syariat bukan berdasarkan akad. Jadi ia diluar qiyas dalam kadar dan orang yang wajib mengeluarkannya sehingga tidak layak dijadikan asl. Kemudian binatang yang berlaku itu disifati dengan usianya dan ditaksir dengan nilainya. Maka bagaimana bisa seorang budak mutlak diqiyaskan dengannya dalam dua hal ini ?. Disamping itu ia juga bukan akad; dan yang wajib adalah ganti dari sesuatu yang rusak tidak berdasarkan saling rela. Jadi ia seperti nilai dari benda-benda yang rusak. Maka bagaimana bisa ia diqiyaskan dengan kompensasi dalam akad yang harus ada kerelaan di dalamnya ?.

Kemudian qiyas kompensasi dalam akad *Mu'awadhah* atas kompensasi dalam akad *Mu'awadhah* lainnya adalah lebih sah dan lebih baik daripada mengqiyaskannya denga ganti barang yang rusak.

Adapun mahar *Mitsl*, ia hanya wajib ketika tidak ada penyebutan yang benar sebagaimana wajib mengeluarkan nilai dari benda yang rusak meskipun membutuhkan penelitian. Bukankah yang berlaku adalah Mahar *Mitsl* apabila maharnya tidak disebutkan dan tidak berlaku budak? Seandainya seseorang menjual pakaian dengan bayaran budak lalu si pembeli merusak pakaian tersebut, maka yang berlaku penentuan

nilai pakaian tersebut dan tidak berlaku budak. Kemudian kami tidak bisa menerima bahwa ketidak-tahuan secara mutlak termasuk jenis yang sama tanpa ketidak-tahuan terhadap mahar *Mitsl*, karena tradisi dalam setiap kabilah dan desa nyaris tidak ada perbedaan dalam masalah mahar kecuali karena status gadis dan janda saja; jadi dapat diketahui dengan jelas. Dan jenis yang pertengahan akan sulit diketahui karena banyaknya jenis dan perbedaannya serta adanya perbedaan benda dalam satu jenis. Adapun mengkhususkan pengesahan dengan budak adalah sesuatu yang tidak bisa diqiyaskan dan tidak ada dalil yang bisa dijadikan pegangan, maka bagaimana bisa ditetapkan hukum padanya?

Adapun pendapat Imam Ahmad yang menyatakan sah, Abu Bakar menafsirkannya bahwa sang pria menikahi si perempuan dengan mahar budak tertentu tapi ternyata budak tersebut sulit didapat. Apabila hal ini telah jelas, maka si perempuan berhak mendapat mahar *Mitsl* pada setiap kondisi yang telah kami jelaskan karena tidak berlakunya penyebutan mahar. Bagi yang mengatakan bahwa hukumnya sah, maka yang wajib adalah mahar pertengahan yang disebutkan; dan budak pertengahan adalah jenis As-Sindi, karena yang paling tinggi adalah jenis Turki dan Romawi, sedang yang paling rendah adalah budak negro, Habsyi. Jadi budak kelas menengah adalah As-Sindi dan Al Manshuri.

Al Qadhi berkata, "Apabila suami memberikan kepadanya sesuatu yang senilai dengan budak tersebut maka istri harus menerimanya karena diqiyaskan dengan onta dalam diyat."

Pasal: Mahar itu boleh diberikan tunai dan ditangguhkan, atau sebagiannya tunai dan sebagiannya ditangguhkan, karena ia adalah kompensasi adalah akad Mu'awadhah sehingga hukumnya diperbolehkan seperti harga. Apabila ia disebut secara mutlak maka mengharuskan adanya penyelesaian, seperti halnya bila harga disebut

secara mutlak. Apabila dia mensyaratkan secara tempo sampai waktu tertentu maka berlaku sampai habis temponya. Apabila dia menetapkan secara tempo tapi tidak menyebutkan masa temponya, maka menurut Al Qadhi maharnya sah dan jatuh temponya sampai perceraian, karena Ahmad mengatakan "Apabila seseorang menikahkan dengan memberi mahar langsung dan tempo, maka yang tempo tidak jatuh temponya kecuali karena kematian atau perceraian." Pendapat ini dinyatakan oleh An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi.

Al Hasan, Hammad bin Abu Sulaiman, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Abu Ubaid berkata, "Temponya batal dan yang berlaku langsung."

Iyas bin Muawiyah dan Qatadah berkata, "Tidak jatuh tempo sampai dia mentalak atau keluar dari kota istrinya atau memadunya."

Diriwayatkan dari Makhul, Al Auza'i dan Al Anbari, "Jatuh temponya sampai satu tahun setelah dia menyetubuhinya."

Abu Al Khaththab berpendapat bahwa maharnya rusak dan si perempuan berhak mendapat mahar *Mitsl.* Pendapat ini dinyatakan oleh Asy-Syafi'i, karena ia adalah kompensasi yang tidak diketahui jatuh temponya sehingga hukumnya tidak sah, seperti halnya harga dalam jual beli.

Alasan pendapat pertama adalah bahwa sesuatu yang mutlak disesuaikan menurut tradisi dan kebiasaan. Dan tradisi dalam mahar tempo adalah tidak menuntutnya sampai terjadi perpisahan, dengan demikian maka maharnya dianggap diketahui jelas. Adapun bila temponya tidak diketahui seperti sampai datangnya Zaid, sampai turun hujan dan sebagainya maka hukumnya tidak sah, karena ia tidak diketahui. Yang mutlak itu dianggap sah karena jatuh temponya sampai perceraian menurut hukum tradisi, sedang disini tidak sesuai tradisi karena hanya menyebutkan tempo dan tidak menjelaskannya sehingga dianggap tidak diketahui. Jadi bisa saja penyebutan tersebut batal dan bisa saja penetapan temponya batal.

1201. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang menikahi seorang perempuan dengan mahar barang haram sedang keduanya beragama Islam, maka nikahnya sah dan si perempuan berhak mendapatkan mahar Mitsl atau separuhnya apabila dia mentalaknya sebelum menyetubuhinya."

Dalam masalah ini adalah tiga pembahasan.

Pertama; Apabila dia menyebut mahar haram dalam pernikahan seperti khamar dan babi, maka penyebutan tersebut batal dan nikahnya sah.

Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dan mayoritas fuqaha seperti Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan Ashabur Ra'yi.

Diriwayatkan dari Abu Ubaid bahwa nikahnya tidak sah. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar Abdul Aziz. Dia berkata, "Karena Ahmad mengatakan dalam riwayat Al Marrudzi, "Apabila seorang laki-laki menikah dengan mahar harta yang tidak baik maka hukumnya makruh (tidak sah)." Maka aku bertanya, "Apakah menurut Anda nikahnya berlanjut ?." Ternyata dia heran dengan hal ini.

Diriwayatkan dari Malik bahwa apabila maharnya setelah persetubuhan maka nikahnya sah, tapi apabila sebelumnya maka nikahnya batal.

Orang yang menganggap batal berdalih karena mahar yang ditetapkan berupa harta haram sehingga seperti nikah *Syighar*.

Adapun menurut kami, ia adalah pernikahan yang bila kompensasinya sah maka menjadi sah sehingga hukumnya juga sah; sedangkan bila kompensasinya tidak sah misalnya berupa harta ghashab atau harta yang tidak diketahui (maka hukumnya tidak sah). Disamping itu ia adalah akad yang tidak rusak karena kompensasi yang tidak diketahui sehingga hukumnya tidak rusak bila ada pengharaman seperti

halnya Khulu'. Selain itu rusaknya kompensasi tidak bertambah bila tidak ada kompensasi tersebut; dan seandainya tidak ada maka akadnya sah; begitu pula bila rusak. Adapun pernyataan Ahmad dalam riwayat Al Marrudzi adalah ditafsirkan sebagai Sunnah, karena masalah yang dipaparkan Al Marrudzi adalah berkenaan dengan harta yang tidak baik, dan ini tidak merusak akad bila ia disebutkan, menurut kesepakatan ulama.

Sedangkan riwayat dari Malik yang menyatakan bahwa hukumnya tidak sah, maka sesuatu yang telah rusak sebelum terjadi persetubuhan juga dianggap rusak setelah terjadi persetubuhan, seperti pernikahan semahram.

Adapun bila maharnya rusak karena tidak diketahui atau tidak ada atau tidak bisa diserahkan maka hukumnya sah. Sejauh yang kami ketahui tidak ada perselihan pendapat dalam hal ini. Sedangkan tentang perkataan Al Kharqi "Sedang keduanya beragama Islam" adalah pengecualian dari dua orang kafir apabila dia melakukan akad nikah dengan mahar harta haram, karena tentang hal ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Masalah Kedua: yang wajib dikeluarkan adalah mahar *Mitsl*. Ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti Malik, Syafi'i, Abu Tsaur dan Ashabur Ra'yi. Hal ini karena rusaknya kompensasi mengharuskan pengembalikan barang yang dikompensasikan, sedang dalam kasus ini sulit dilakukan karena pernikahan telah sah sehingga hanya wajib mengembalikan sesuatu yang senilai dengannya, seperti orang orang yang membeli sesuatu dengan harga yang tidak sah lalu dia menerima barang yang dijual dan barang tersebut rusak di tangannya, maka dia wajib mengembalikan sesuatu yang senilai dengannya (*Qimah*). Apabila dia telah menyetubuhinya maka Mahar *Mitsl*-nya tetap berlaku menurut pendapat seluruh ulama. Apabila salah satunya wafat juga berlaku

demikian; karena kematian itu sama dengan status telah menyetubuhi dalam hal menyempurnakan mahar dan menetapkannya.

Abu Al Khaththab berkata dalam riwayat lain, "Mahar tidak berlaku bila terjadi kematian, kecuali bila suami telah mewajibkannya untuk istri. Apabila dia mentalak sebelum bersetubuh maka istri berhak mendapat mahar *Mitsl*. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i."

Ashabur Ra'yi berkata, "Istri berhak mendapatkan *Mut'ah*, karena bila suami tidak menyebut maharnya maka istri berhak mendapat *Mut'ah*. Begitu pula bila dia menyebutnya dengan penamaan yang tidak sah, karena penyebutan (penamaan) tersebut sama seperti tidak ada."

Al Qadhi menyatakan dalam *Al Jami'* bahwa tidak ada bedanya antara orang yang tidak menyebutkan mahar untuk istri dengan orang yang menyebut mahar haram untuknya seperti khamar atau sesuatu yang tidak diketahui seperti pakaian.

Adapun tentang semuanya ada dua riwayat:

Pertama: Istri berhak mendapat *Mut'ah* apabila suami mentalaknya sebelum terjadi persetubuhan, karena hilangnya akad mengharuskan hilangnya kompensasi yang diwajibkan seperti jual beli. Akan tetapi kami membiarkannya dalam separuh barang yang disebutkan karena adanya keridhaan antara keduanya. Jadi apa yang sudah saling diridhai adalah yang lebih baik. Kemudian berkenaan dengan mahar *Mitsl*, ia tetap seperti asalnya yaitu hilang dan istri berhak mendapat *Mut'ah*.

Kedua: Istri berhak mendapat separuh mahar *Mitsl* karena sesuatu yang telah diwajibkan karena akad nikah menjadi separuh bila terjadi perceraian sebelum terjadi persetubuhan. Mahar *Mitsl* diwajibkan oleh akad sehingga ia menjadi separuh, seperti barang yang disebutkan.

Al Kharqi membedakan keduanya, yaitu bila terjadi penyebutan (penamaan) yang rusak maka mahar *Mitsl*-nya diberikan separuh,

sedangkan bagi perempuan yang menyerahkan dirinya berhak mendapat *Mut'ah.* Ini adalah pendapat imam Syafi'i; karena perempuan yang menyerahkan dirinya telah rela tanpa adanya kompensasi dan kemaluannya kembali menjadi selamat. Adapun tentang separuh mahar, hal ini tidak ada dalilnya; karena Allah ﷻ mewajibkan *Mut'ah* untuk istri sedang mewajibkan separuh mahar akan menggabungkan antara keduanya atau akan menggugurkan *Mut'ah* yang telah ditetapkan, dan dua hal ini sama-sama tidak sah.

Adapun perempuan yang mensyaratkan mahar untuk dirinya dan dia tidak rela kecuali dengan kompensasi lalu kompensasi tersebut tidak diperolehnya maka dia wajib mendapat gantinya yaitu mahar *Mitsl* atau separuhnya apabila belum terjadi persetubuhan. Dan lagi pula aslinya adalah wajib mengeluarkan mahar *Mitsl*, karena ia wajib dikeluarkan disebabkan adanya akad. Buktinya adalah bahwa ia tetap berlaku baik setelah terjadi persetubuhan maupun karena kematian. Perbedaan pendapat tentang perempuan yang menyerahkan dirinya adalah karena adanya dalil yang menjelaskannya sehingga untuk selain ini hukumnya tetap berlaku sesuai asalnya.

Masalah Ketiga; Apabila suami menyebutkan dengan penamaan yang rusak maka dia wajib mengeluarkan mahar *Mitsl*. Pendapat ini dinyatakan oleh imam Syafi'i dan Zufar. Abu Hanifah dan kedua temannya berkata, "Wajib mengeluarkan mahar minimal yang telah disebutkan atau mahar *Mitsl*, karena kemaluan itu tidak berlaku kecuali karena adanya akad. Apabila si perempuan rela dengan mahar yang paling sedikit menurut standar mahar *Mitsl*, maka suami tidak wajib mengeluarkan lebih banyak dari apa yang telah diridhai istri karena istri telah rela menggugurkan tambahannya."

Adapun menurut kami, sesuatu yang dijamin karena akad yang rusak maka yang berlaku adalah nilainya seperti halnya barang yang dijual. Apa yang mereka uraikan tidak bisa diterima dan tidak sah

menurut mereka; karena bila suami menyetubuhinya maka wajib mengeluarkan mahar *Mitsl*, dan seandainya tidak ada sesuatu yang senilai dengannya maka tidak wajib.

Apabila dikatakan, "Ia hanya wajib karena hak Allah." Maka dikatakan, "Seandainya demikian maka dia wajib mengeluarkan mahar minimal dan tidak wajib mengeluarkan mahar *Mitsl*."

1202. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan dengan ketentuan memberikan 1000 untuknya dan 1000 untuk ayanya, maka ini diperbolehkan. Bila dia menthalaknya sebelum bersetubuh maka yang dituntut hanya separuh dari 2000 dan ayah tidak mendapat apa-apa atas sesuatu yang telah diambil."

Penjelasannya adalah: bahwa ayah si perempuan boleh mensyaratkan sesuatu dari mahar putrinya untuk dirinya sendiri. Pendapat ini dinyatakan oleh Ishaq.

Diriwayatkan dari Masruq bahwa ketika dia menikahkan putrinya dia mensyaratkan 10.000 untuk dirinya lalu dia mengalokasikannya untuk haji dan orang-orang miskin. Kemudian dia berkata kepada si suami, "Siapkanlah istrimu." Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ali bin Al Husain.

Atha', Thawus, Ikrimah, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri dan Abu Ubaid berkata, "Semuanya untuk si perempuan."

Imam Syafi'i berkata, "Apabila dia melakukan demikian, maka istri berhak mendapat mahar *Mitsl* dan penyebutaannya tidak sah, karena hal tersebut mengurangi mahar istri disebabkan adanya syarat yang rusak tersebut. Hal ini karena mahar tidak wajib kecuali untuk istri karena ia merupakan kompensasi kemaluannya. Jadi ia tetap tidak jelas

karena kita perlu menggabungkan dengan mahar yang kurang karena syarat tersebut. Dan ini adalah sesuatu yang tidak diketahui sehingga hukumnya tidak sah."

Adapun menurut kami, Allah ﷻ berfirman tentang kisah Nabi Syu'aib ﷺ,

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي

"*Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun.*" (Qs. Al Qashash [28]: 27).

Disini mahar ditetapkan berupa sewa untuk mengurus kambing Nabi Syu'aib ﷺ dan ini merupakan syarat untuk dirinya sendiri. Disamping itu ayah bisa mengambil harta anaknya dengan dasar sabda Nabi ﷺ, "Kamu dan hartamu untuk ayahmu,"[521] dan juga sabda beliau, *"Sesungguhnya anak-anak kalian adalah salah satu hasil usaha kalian yang terbaik, maka makanlah dari harta mereka.'*[522] (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan redaksi yang sama. Dia berkata, "Hadits Hasan." Apabila dia mensyaratkan sesuatu untuk dirinya maka hak tersebut dengan mengambil harta putrinya dan itu boleh dilakukan.

Adapun ucapan mereka "Sesungguhnya ia adalah syarat yang rusak," ini adalah terlarang.

---

[521] Telah disebutkan pada no.35 Masalah no.935.

[522] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (3/H. 3530), An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (7/241), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (2/H 2292), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/41), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/380) dengan *sanad Shahih*.

Al Qadhi berkata, "Seandainya ayah mensyaratkan seluruh mahar untuk dirinya maka hukumnya sah dengan dasar kisah Nabi Syu'aib ﷺ yang mensyaratkan semua kambing untuk dirinya."

Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan dengan dasar memberi mahar 1000 kepadanya dan 1000 untuk ayahnya lalu si perempuan ditalak sebelum terjadi persetubuhan, maka suami bisa meminta kembali yang seribu dan sang ayah tidak berhak atas sesuatu yang diambil. Hal ini karena talak sebelum terjadi persetubuhan mengharuskan separuh mahar sedang yang 2000 adalah seluruh mahar istri sehingga suami bisa meminta kembali setengahnya yaitu 1000. sang ayah tidak berhak atas apapun karena dia mengambil dari harta putrinya sehingga tidak boleh menuntutnya. Hal ini apabila suami telah menyerahkan yang 2000 kepada istri. Tapi seandainya dia mentalaknya sebelum yang 2000 diterima maka yang 1000 gugur dari suami dan tinggal 1000 yang harus diberikannya untuk istri dimana ayah bisa mengambil darinya sesukanya.

Al Qadhi berkata, "Mahar tersebut dibagi antara keduanya dua bagian."

Dia juga berkata, "Muhanna mengutip hal ini dari Ahmad; karena ayah mensyaratkan untuk dirinya separuh sedang mahar tidak didapat kecuali separuh."

Tapi pendapat ini tidak menunjukkan wajib, karena ayah bisa mengambil sesukanya dan bisa membiarkan sesukanya. Apabila dia berwenang mengambil tanpa syarat maka begitu pula bila dia mensyaratkannya.

Pasal: Apabila yang mensyaratkan hal tersebut selain ayah yaitu para wali seperti kakek, saudara laki-laki dan paman, maka syaratnya batal.

Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad. Seluruh mahar yang telah disebutkan adalah untuk si perempuan. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Hafsh dan ini juga merupakan pendapat orang-orang yang namanya telah kami sebutkan di awal masalah.

Imam Syafi'i berkata, "Si perempuan berhak mendapat mahar *Mitsl.*" Demikianlah yang diuraikan oleh Al Qadhi dalam *Al Mujarrad*; karena syarat apabila batal maka harus dikembalikan pada mahar yang berkurang dari istri. Disini tidak diketahui jumlahnya dan semuanya tidak diketahui sehingga hukumnya tidak sah. Apabila suami memberi mahar kepada istri sebesar 2000 dengan syarat istri akan memberikan 1000 untuk saudara laki-lakinya maka hukumnya sah karena ini merupakan syarat yang tidak ditambah dalam mahar dan tidak menguranginya sehingga tidak berpengaruh pada mahar; berbeda dengan syarat sebelumnya.

Adapun menurut kami, semua yang disyaratkan adalah kompensasi dalam pernikahan sehingga menjadi mahar bagi istri, seperti halnya bila suami memberikannya untuknya. Apabila ia merupakan mahar maka hilanglah unsur ketidak-jelasan di dalamnya. Begitu pula bila ayah yang mensyaratkan, semuanya merupakan mahar dan dia hanya mengambil harta putrinya karena memang diperbolehkan. Akan tetapi disyaratkan agar dia tidak mengambil seluruh harta putrinya. Apabila dia melakukannya maka syaratnya tidak sah dan seluruh harta menjadi milik putrinya. Hal ini juga berlaku bila seluruh walinya mensyaratkan demikian. Demikianlah yang diuraikan oleh Al Qadhi dalam *Al Mujarrad.*

Pasal: Apabila ayah mensyaratkan seluruh mahar untuk dirinya lalu suami mentalak sebelum terjadi persetubuhan setelah menyerahkan mahar kepadanya maka dia bisa meminta kembali separuh mahar yang

telah diberikan karena ayah-lah yang menentukan mahar untuk putrinya sehingga mahar dikembalikan separuh, berdasarkan firman Allah ﷻ,

"*Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Bisa juga suami meminta kadar separuh mahar yang telah diberikan dan yang telah diambil ayah menjadi miliknya. Hal ini karena kita telah menyatakan bahwa seluruh mahar untuk si perempuan lalu diambil ayahnya sehingga seperti kasus si perempuan menerimanya lalu diambil oleh si ayah. Begitu pula bila suami memberi mahar 1000 kepadanya dan 1000 kepada ayahnya lalu si perempuan murtad sebelum disetubuhi, apakah dia bisa meminta kembali 1000 yang telah diterima oleh ayahnya? Dalam hal ini ada dua pendapat.

1203. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seorang laki-laki memberinya mahar berupa budak kecil laki-laki lalu budak tersebut menjadi besar, kemudian dia mentalaknya sebelum bersetubuh, maka bila si perempuan mau dia bisa menyerahkan separuh nilai budak tersebut saat terjadi akad atau menyerahkan separuhnya sebagai tambahan. Kecuali bila yang diberikan layak bagi anak kecil tapi tidak layak bagi orang dewasa, maka dia bisa meminta separuh nilai yang telah diberikan pada saat terjadi akad. Kecuali bila dia mau mengambil separuh dari yang diberikan oleh istrinya."

Dalam masalah ini ada beberapa hukum:

Di antaranya: Bahwa perempuan memiliki mahar karena adanya akad. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hanya saja diriwayatkan

dari Malik bahwa si perempuan memiliki separuh mahar. Diriwayatkan pula dari Ahmad sesuatu yang menunjukkan demikian.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Masalah ini masih diperselisihkan oleh ulama salaf. Adapun fuqaha sekarang berpendapat bahwa si perempuan memiliki mahar yang telah diterimanya." Sabda Nabi ﷺ "Bila engkau memberikan kain sarungmu maka kamu akan duduk tanpa mengenakan kain sarung"[523] adalah dalil bahwa seluruh mahar menjadi milik perempuan dan si laki-laki tidak berhak atas apapun. Disamping itu ia adalah akad yang kompensasi menjadi milik setelah adanya akad sehingga seluruhnya menjadi milik perempuan, seperti jual beli. Tentang mahar yang gugur separuh karena adanya talak tidak menghalangi wajibnya keseluruhan disebabkan adanya akad. Bukankah bila si perempuan murtad seluruhnya menjadi gugur meskipun dia telah memiliki separuhnya? Apabila hal ini telah berlaku maka tambahannya menjadi milik si perempuan, baik dia menerimanya atau tidak menerimanya secara terus menerus atau terpisah.

Apabila harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati dan telah sampai satu tahun penuh maka zakatnya wajib dikeluarkan oleh si perempuan. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad. Apabila harta tersebut berkurang setelah diterima atau rusak, maka dialah yang bertanggungjawab. Bila dia telah menzakatinya lalu ditalak sebelum disetubuhi maka tanggungjawab zakat seluruhnya ada di tangannya. Adapun sebelum diterima maka menjadi tanggungjawab suami apabila barangnya bisa ditakar atau ditimbang. Apabila selain keduanya dan suami enggan melakukannya dan tidak mau memberikannya, maka zakatnya menjadi tanggungjawabnya karena dia seperti orang yang meng-ghashab. Apabila sama-sama tidak bisa dilakukan serah terimam apakah yang bertanggungjawab istri atau suami ?. Dalam hal ini ada dua

---

523- HR. Al Bukhari (6/H 5135/*Fath, Pembahasan: Nikah*), Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/326), Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/526/8). Masalah ini telah dikupas panjang lebar dalam Masalah No. 912 No.58.

pendapat dengan diqiyaskan dengan barang yang dijual. Hukumnya telah kami jelaskan pada babnya.

Hukum kedua: Mahar itu menjadi separuh karena terjadinya talak sebelum persetubuhan, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴿٢٣٧﴾

"*Jika kamu menceraikan Istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini. Qiyas madzhab bahwa separuh mahar masuk dalam milik suami seperti warisan adalah tidak membutuhkan keinginan dan kehendaknya. Segala yang bertambah dan berkembang menjadi milik keduanya. Demikianlah yang dikatakan oleh Zufar. Tapi Al Qadhi menyatakan pendapat lain bahwa yang separuh tidak menjadi milik suami sampai dia memilihnya, seperti orang yang melakukan *Syuf'ah.* Ini adalah pendapat Abu Hanifah, sedangkan imam Syafi'I memiliki dua pendapat seperti dua pendapat tadi.

Adapun menurut kami, Allah ﷻ berfirman

"*Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237), yakni untuk kalian (laki-laki) atau untuk mereka (perempuan). Ini menunjukkan bahwa separuhnya untuk perempuan dan separuhnya untuk laki-laki dengan adanya talak.

Disamping itu talak merupakan sebab yang bisa memiliki mahar tersebut tanpa adanya kompensasi sehingga kepemilikan tidak bergantung pada keinginan suami seperti halnya warisan. Selain itu ia adalah sebab untuk memindahkan kepemilikan sehingga kepemilikan dpindah dengan adanya talak, seperti jual beli dan sebab-sebab lainnya.

Dalam hal ini tidak wajib adanya Syuf'ah, karena sebab kepemilikan di dalamnya adalah dengan mengambilnya. Apabila ia telah diambil maka kepemilikan berlaku tanpa kehendak dan keinginannya, dan juga sebelum mengambilnya bila ada sebabnya. Kepemilikan itu ada disebabkan interaksi langsung dengan sebab kepemilikan, sedang interaksi langsung dengan sebab-sebab itu tergantung pada keinginannya sebagaimana talak juga diserahkan sesuai keinginannya. Jadi mengambil dengan Syuf'ah sama dengan talak dan berlakunya kepemilikan bagi yang mengambil sama dengan berlakunya kepemilikan bagi yang mentalak. Berlakunya kepemilikan ada hukumnya tersendiri dan berlakunya hukum sebab setelah adanya interaksi langsung tidak tergantung pada kehendak siapapun.

Apabila mahar berkurang di tangan si perempuan setelah talak, bila suami telah menuntutnya tapi si perempuan enggan memberikannya maka dia harus bertanggungjawab karena dia telah meng-ghashabnya. Bila mahar tersebut rusak sebelum diminta oleh suami, maka menurut pendapat yang diqiyaskan oleh madzhab adalah bahwa si perempuan tidak bertanggungjawab, karena hal tersebut terjadi di tangannya tanpa perbuatannya dan tanpa tindakan zalim darinya sehingga dia tidak bertanggungjawab atasnya, seperti halnya barang titipan. Apabila keduanya berseteru tentang penuntutan tersebut maka yang menjadi patokan adalah ucapan si perempuan karena dia mengingkarinya. Apabila suami mengklaim bahwa kerusakan atau kekurangan terjadi sebelum talak tapi si perempuan mengatakan setelahnya, maka yang menjadi patokan juga ucapannya, karena suami mengklaim sesuatu yang mengharuskan adanya tanggungjawab sedang si perempuan

mengingkarinya. Jadi yang menjadi patokan adalah ucapan orang yang mengingkarinya.

Adapun pendapat Ashab Syafi'i yang kuat adalah bahwa si perempuan harus bertanggungjawab atas sesuatu yang rusak atau berkurang du tangannya setelah terjadi perceraian, karena kerusakan tersebut terjadi ketika barang tersebut ada di tangannya setelah akad terputus. Jadi hal ini mirip dengan sesuatu yang dijual apabila akadnya hilang karena adanya *fasakh*.

Adapun menurut kami adalah apa yang telah kami uraikan. Sedangkan tentang barang yang dijual, bisa saja si suami enggan. Dan kalaupun bisa diterima, bila fasakh dilakukan oleh keduanya atau dari pihak pembeli, maka akan terjadi penyebaban adanya pemindahan kepemilikan orang lain di tangannya. Sedangkan dalam masalah yang dibahas ini adalah bahwa si perempuan tidak melakukannya tapi hanya dilakukan suami sehingga mirip kasus seandainya dia menjatuhkan pakaiannya di rumah si perempuan tanpa perintah si perempuan.

Pasal: Apabila suami meng-Khulu' istrinya setelah terjadi persetubuhan lalu dia menikahinya pada masa iddah kemudian mentalaknya sebelum disetubuhi, maka dalam nikah kedua tersebut si istri berhak mendapat separuh mahar atau mahar yang telah ditentukan. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Si perempuan berhak mendapat seluruhnya karena hukum persetubuhan telah ada di dalamnya dengan alasan seandainya si perempuan melahirkan anak maka harta tersebut wajib menjadi miliknya."

Adapun menurut kami, Allah ﷻ berfirman

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴿٢٣٧﴾

"*Jika kamu menceraikan Istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Disamping itu dalam kasus ini terjadi perceraian dari pernikahan yang belum terjadi persetubuhan di dalamnya sehingga wajib mengeluarkan separuh mahar, seperti halnya bila suami menikahinya setelah iddah. Apa yang dijelaskannya tidaklah benar, karena penisbatan nasab tidak tergantung pada persetubuhan saja dan tidak berkaitan dengannya. Adapun bila suami belum menyetubuhi istrinya pada pernikahan pertama maka dia juga wajib membayar separuh mahar pertama dan separuh mahar kedua tanpa ada perselisihan di dalamnya.

Hukum Ketiga: Bahwasanya mahar apabila bertambah setelah akad adakalanya tambahan tersebut tidak bisa dibedakan, seperti budak yang menjadi besar atau belajar industri atau menjadi gemuk, atau tambahan tersebut bisa dibedakan seperti anak, hasil usaha dan buah-buahan. Apabila dapat dibedakan maka maka si perempuan mengambil kelebihannya dan suami bisa meminta kembali separuh yang pertama. Apabila tambahannya tidak dapat dibedakan maka pilihan ada pada si perempuan. Jika dia mau dia bisa menyerahkan kepada suami separuh nilai mahar pada saat akad, karena tambahan menjadi miliknya dan tidak wajib diserahkan dan juga tidak bisa menyerahkan pokok tanpa tambahan tersebut sehingga yang berlaku adalah separuh nilai. Dan jika dia mau dia bisa menyerahkan kepada suami separuh tambahan dan suami harus menerimanya karena dia menyerahkan haknya kepadanya, dan mengenai tambahan tidak membahayakan dan tidak membedakan.

Apabila mahar tersebut ditahan maka istri tidak perlu menuntut kecuali separuh nilai karena tambahan merupakan miliknya. Dia dan walinya tidak boleh mendermakan sesuatu pun yang tidak wajib atasnya.

Apabila mahar berkurang setelah akad maka menjadi tanggungjawab istri. Kekurangan tersebut adakalanya dapat dibedakan dan adakalanya tidak dapat dibedakan. Apabila dapat dibedakan seperti dua budak yang salah satunya rusak, maka suami bisa meminta separuh yang tersisa dan separuh nilai yang rusak atau seperti separuh nilai yang rusak apabila kembar. Apabila kekurangan tersebut tidak dapat dibedakan seperti budak yang asalnya muda lalu menjadi tua sehingga nilainya berkurang, atau dia lupa ketrampilan yang dulu dikuasainya atau tulisan dan permainan yang dikuasainya, maka pilihan ada pada suami. Jika dia mau dia bisa menuntut separuh nilai pada saat mahar diserahkan kepada si perempuan; karena jaminan atas sesuatu yang rusak ada pada si perempuan sehingga dia tidak harus mengambil separuhnya karena bukan haknya. Bila suami mau, dia bisa meminta kembali separuhnya yang kurang dan istri dipaksa untuk melakukannya karena suami telah rela mengambil haknya yang berkurang. Apabila suami memilih mengambil tebusan dari kekurangan tersebut maka hukumnya tidak boleh. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Kharqi dan mayoritas fuqaha.

Al Qadhi berkata, "Qiyasnya adalah bahwa suami boleh melakukan demikian, seperti barang jualan yang ditahan olehnya dan dituntut tebusannya."

Disamping itu juga berdasarkan uraian kami sebelumnya. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan imam Syafi'i.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Tambahan yang tidak dapat dibedakan mengikuti barang sehingga suami bisa meminta tambahan tersebut karena ia ikut dalam fasakh sehingga mirip seperti tambahan (harga) pasar."

Adapun menurut kami, tambahan tersebut terjadi dalam kepemilikannya sehingga tidak dibagi dua dengan adanya talak, seperti tambahan yang dapat dibedakan. Adapun tambahan pasar bukanlah miliknya dan berbeda dengan perkembangan pada barang jualan karena sebab fasakh-nya adalah cacat yang lebih dulu ada sebelum ada tamhahan, sementara sebab pembagian mahar menjadi dua adalah talak sedang ia terjadi setelahnya. Disamping itu suami hanya berlaku haknya pada separuh yang telah ditentukan dan bukan barangnya. Oleh karena itulah bila dia mendapatinya berkurang maka dia bisa menuntut separuh yang sama atau nilainya. Berbeda dengan barang jualan yang ada cacatnya. Sesuatu yang telah ditentukan tidak menjadi gemuk (bertambah) sehingga dia tidak perlu mengambilnya, sedang barang jualan itu haknya berkaitan dengan barang sehingga harganya mengikuti. Adapun bila mahar berkurang dari satu sisi dan bertambah dari sisi lain, misalnya budak belajar tehnik dan melupakan lainnya, atau belajar permainan, maka khiyar berlaku untuk keduanya dan suami bisa menolak barangnya dan menuntut nilainya.

Apabila keduanya sepakat atas separuh barang maka hukumnya boleh. Tapi bila istri enggan memberi separuhnya maka dia juga boleh melakukannya karena adanya tambahan tersebut. Apabila suami menolak meminta separuhnya maka hukumnya juga boleh karena adanya kekurangan tersebut. Dan apabila salah satunya menolak maka suami bisa meminta separuh nilainya.

Pasal: Apabila barangnya rusak sedang ia termasuk barang-barang yang memiliki kesamaan dengan lainnya, maka suami bisa meminta separuh mahar yang sama. Bila tidak maka dia bisa meminta separuh nilainya yang lebih sedikit pada saat akad sampai serah terima atau sampai dia mampu memberikannya, sesuai dengan perbedaan pendapat yang telah kami uraikan. Karena barang apabila bertambah

maka tambahan tersebut untuk si istri; dan bila berkurang sebelumnya maka maka kekurangan tersebut ditanggung oleh suami.

Apabila suami mentalaknya sebelum serah terima mahar dan sebelum menyetubuhinya sedang maharnya bertambah dengan tambahan yang terpisah, maka tambahan tersebut untuk istri yang merupakan hak khususnya dan istri bisa mengambil separuh dari yang asli. Apabila tambahannya bersambung maka istri bisa memilih apakah akan mengambil separuh dan membiarkan separuhnya untuk suami atau akan mengambil semuanya dan menyerahkan kepada suami nilai dari separuh yang tidak bertambah. Apabila maharnya kurang maka istri boleh memilih apakah akan mengambilnya dalam keadaan kurang atau menuntut separuh nilai yang tidak kurang.

Pasal: Apabila suami memberikan mahar kepada istrinya berupa pohon korma yang tidak berbuah lalu pohon tersebut berbuah, kemudian dia mentalaknya sebelum menyetubuhinya, maka dia berhak mendapat separuh nilai saat memberi mahar tersebut. Suami tidak boleh meminta separuhnya karena tambahannya bersambung sehingga mirip budak perempuan yang menjadi gemuk. Dalam hal ini sama saja apakah buah itu muncul dari hasil penyerbukan atau bukan, karena ia bersambung dengan pangkalnya; dan dalam kondisi demikian tidak wajib memisahnya. Jadi ini mirip kegemukan dan belajar tehnik. Apabila istri menyerahkan kepadanya pengembalian tersebut beserta tangkainya maka suami bisa dipaksa menerimanya karena tambahan tersebut bersambungn dan tidak wajib dipisah. Bila suami mengatakan, "Potonglah buahmu sampai aku meminta separuh yang asal," maka ini tidak wajib dilakukan karena biasanya buah-buahan tidak diambil kecuali dengan dipetik dengan dalih jual beli. Disamping itu hak suami berpindah ke nilai barang dan tidak kembali ke barang itu sendiri kecuali dengan kerelaan si perempuan.

Apabila istri mengatakan, "Jangan meminta dulu sampai aku memetik buah-buahanku dan engkau mengambil separuh pangkalnya" atau "Mintalah yang pangkalnya dan beri aku tempo sampai aku memetik buahnya." Atau suami mengatakan, "Aku akan bersabar sampai engkau memetik buahmu. Bila itu telah engkau lakukan maka aku akan meminta pangkalnya." Atau dia mengatakan, "Aku akan meminta pangkalnya dan bersabar sampai engkau memetik buahmu," maka masing-masing tidak wajib menerima ucapan satu sama lainnya, karena hak telah berpindah ke nilai barang dan tidak kembali ke barang itu sendiri kecuali dengan kerelaan keduanya. Bisa pula suami mengharuskannya menerima sesuatu yang ditawarkan kepadanya karena yang rugi dia sendiri. Jadi mirip kasus seandainya istri menyerahkan kepadanya seperohnya beserta tangkainya, juga seperti kasus seandainya suami menemukan barang tersebut berkurang tapi merelakannya. Apabila keduanya saling rela atas hal tersebut maka hukumnya diperbolehkan.

Hukum untuk seluruh pohon adalah seperti hukum pada pohon korma, dan mengeluarkan bunga pada pohon sama seperti tangkai yang belum diserbukkan.

Apabila maharnya berupa tanah lalu dibajak maka ia adalah tambahan murni yang bila diberikan kepada suami maka suami harus menerimanya dengan tambahannya seperti tambahan-tambahan yang seluruhnya bersambung. Tapi bila istri tidak menyerahkannya maka dia bisa menyerahkan separuh nilainya. Apabila si istri menanami tanah tersebut maka hukumnya seperti pohon korma yang telah menampakan buahnya. Kecuali bila pada satu tempat yaitu bila dia menyerahkan separuh tanah beserta separuh tanamannya maka suami tidak wajib menerimanya. Berbeda dengan tangkai yang ada pada pohon korma. Adapun perbedaan antara keduanya adalah dari dua sisi:

Pertama: Buah itu tidak mengurangi pohon sementara tanah menjadi berkurang dengan adanya penanaman.

Kedua: Buah itu dihasilkan dari pohon korma jadi ia mengikutinya, sementara tanaman adalah miliknya yang dititipkan di bumi sehingga suami tidak boleh dipaksa untuk menerimanya.

Al Qadhi berkata, "Suami dipaksa untuk menerimanya, sama seperti tangkai."

Kami telah menjelaskan sebelumnya hal-hal yang menyebabkan perbedaan tersebut.

Masalah menanam adalah seperti masalah menabur benih. Apabila suami menthalak istrinya setelah masa panen sementara tanahnya tidak bertambah dan tidak berkurang, maka dia bisa meminta separuhnya. Adapun bila tanah tersebut berkurang karena ditanami atau bertambah, maka dia bisa meminta separuh nilainya. Kecuali bila dia rela mengambilnya dalam keadaan kurang atau si istri rela menyerahkannya dalam keadaan bertambah.

Pasal: Apabila suami memberi mahar kepada istrinya berupa kayu lalu kayu tersebut dibelah oleh istri untuk dijadikan pintu sehingga nilainya bertambah, maka dia tidak boleh meminta separuhnya karena barang tersebut telah bertambah, dan dia juga tidak wajib menerima separuhnya karena ia berkurang dari satu sisi, mengingat ia tidak lagi layak dijadikan atap atau lainnya.

Apabila suami memberinya mahar berupa emas atau perak lalu emas atau perak tersebut dirubah menjadi perhiasan (seperti kalung dsb) sehingga nilainya bertambah, maka istri berhak menolak memberi separuhnya. Apabila istri menyerahkan separuhnya kepadanya maka suami wajib menerimanya, karena emas itu tidak berkurang dengan

adanya pengolahan tersebut dan tidak keluar dari kelayakannya bila dibandingkan sebelum diolah.

Apabila suami memberinya mahar berupa uang Dinar atau Dirham atau perhiasan lalu barang tersebut dipecah dan diolah menjadi bentuk lain, maka dia tidak wajib menerima separuhnya karena barang tersebut telah berkurang di tangan istrinya. Istri tidak wajib menyerahkan separuhnya karena bertambahnay ketrampilan yang diterapkan padanya. Apabila Dinar dan Dirham kembali menjadi bentuknya semula maka suami bisa menuntut separuhnya dan dia tidak bisa meminta nilainya karena ia telah kembali ke bentuknya semula tanpa ada pengurangan dan penambahan. Jadi ini seperti kasus seandainya suami memberi mahar seorang budak laki-laki lalu budak tersebut sakit dan kemudian sembuh. Kemudian bila istri telah mengolah perhiasan menjadi bentuknya semula, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Suami bisa memintanya kembali, seperti uang dirham yang dikembalikan ke bentuknya semula.

Kedua: Suami tidak bisa meminta separuhnya karena karena si istri telah mengolahnya sehingga mirip seperti kasus seandainya dia mengolahnya menjadi bentuk lain.

Seandainya suami memberinya mahar berupa budak perempuan lalu budak tersebut menjadi kurus lalu menjadi gemuk, kemudian dia kembali ke kondisi pertamanya, apakah suami bisa menuntut separuhnya? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Pasal: Hukum mahar adalah seperti hukum jual beli; apabila bentuknya sesuatu yang ditakar atau ditimbang maka tidak boleh menggunakannya sebelum terjadi serah terima. Adapun selain itu tidak memerlukan serah terima dan istri boleh menggunakannya sebelum terjadi serah terima.

Al Qadhi dan teman-temannya mengatakan, "Apabila maharnya berupa barang tertentu maka istri boleh menggunakannya. Sedangkan bila maharnya berupa barang yang tidak tertentu seperti seonggok makanan (yang tidak ditakar dan ditimbang) dan satu Rithl minyak dalam guci, maka dia tidak bisa menggunakannya sebelum terjadi serah terima, seperti barang jualan."

Berkenaan dengan barang jualan kami telah menjelaskan riwayat lain bahwa si perempuan tidak bisa menggunakan apapun barang tersebut sebelum terjadi serah terima. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan ini asal yang dijelaskan dalam jual beli.

Al Qadhi menyatakan di tempat lain bahwa akad yang tidak batal bila rusak, seperti mahar dan kompensasi Khulu' adalah boleh digunakan sebelum diterima, karena ia merupakan penyerahan yang sebabnya tidak batal disebabkan kerusakannya sehingga boleh digunakan sebelum diterima, seperti warisan dan wasiat. Ahmad menyatakan bahwa perempuan boleh menghibahkan maharnya untuk suaminya sebelum diterima, dan ini adalah salah satu bentuk penggunaannya.

Pendapat yang diqiyaskan dengan madzhab adalah bahwa sesuatu yang boleh digunakan maka ini menjadi tanggungjawab istri apabila rusak atau berkurang, sedangkan yang tidak boleh digunakan yang bertanggungjawab adalah suami.

Apabila suami enggan menyerahkannya atau tidak bisa melakukannya maka ini menjadi tanggungjawabnya karena dia telah berbuat zalim sehingga harus bertanggungjawab, seperti orang yang mengghashab.

Muhanna mengutip dari Ahmad tentang seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar seorang pembantu laki-laki lalu matanya ditonjok (hingga juling). Dia berkata, "Bila si perempuan

telah menerimanua maka yang bertanggungjawab adalah dia; dan bila dia belum menerimanya maka yang bertanggungjawab adalah suami."

Ini menunjukkan bahwa sebelum diterima istri, yang bertanggungjawab adalah suami. Inilah pendapat imam Syafi'i. Setiap posisi yang kami jelaskan adalah termasuk tanggungjawab suami sebelum terjadi serah terima.

Apabila mahar rusak sebelum diterima maka maharnya tidak batal karena kerusakan tersebut dan harus diganti dengan yang sama apabila memakai standar yang sama. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan imam Syafi'i dalam Qaul-nya yang lama. Sedangkan dalam Qaul-nya yang baru dia mengatakan, "Kembali pada mahar *Mitsl*, karena rusaknya kompensasi mengharuskan tuntutan pada barang yang dikompensasi." Apabila sulit dikembalikan maka kembali pada nilai barang seperti barang jualan. Dan mahar *Mitsl* adalah nilai sehingga wajib kembali kepadanya.

Adapun menurut kami, segala benda yang wajib diserahkan bila ada, apabila ia rusak ketika masih ada sebab kepemilikan hak, maka benda tersebut wajib diserahkan, seperti barang Ghashab dan pinjaman. Ini berbeda dengan barang jualan apabila rusak; karena barang jualan menjadi batal dan hilang sebab kepemilikannya. Apabila hal ini telah jelas, maka sesuatu yang rusak di tangan suami tidak terlepas dari empat hal:

Pertama: Benda tersebut rusak karena perbuatan istri dan telah diterimanya, maka dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah istri dan suami tidak bertanggungjawab.

Kedua: Benda tersebut rusak karena perbuatan suami, maka dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah dia.

Ketiga: Benda tersebut dirusak oleh orang lain, maka dalam hal ini istri boleh memilih apakah akan menuntut orang lain tersebut atau menuntut suami lalu suami menuntut orang lain tersebut.

Keempat: Benda tersebut rusak karena kehendak Allah, maka hukumnya adalah yang telah kami jelaskan sebelumnya di awal masalah.

Pasal: Apabila suami mentalak istrinya sebelum terjadi persetubuhan sedang istri telah menggunakan mahar yang diberikan kepadanya, maka ini tidak terlepas dari tiga kondisi:

Pertama: Yang dapat menghilangkan kepemilikan budak seperti jual beli, hibah dan memerdekakan budak. Dalam kondisi ini suami dilarang menuntutnya dan dia hanya mendapat separuh nilainya karena kepemilikan istri telah hilang dan dia tidak bisa menggunakannya lagi. Apabila barangnya kembali lagi kepadanya sebelum dia ditalak lalu suaminya mentalaknya disaat barang tersebut ada di tangannya dalam kondisi demikian, maka suami bisa meminta separuhnya karena dia mendapatinya dalam bentuk barang tersebut. Jadi ini mirip kasus seandainya dia tidak mengeluarkannya. Hal ini juga tidak lazim bagi seorang ayah seandainya dia menghibahkan sesuatu untuk anaknya lalu barang tersebut keluar dari kepemilikannya kemudian kembali lagi kepadanya; dalam kasus ini dia tidak bisa menuntutnya karena hukumnya terlarang. Kalaupun diperbolehkan, tetap saja hak ayah hilang karena barang tersebut telah keluar dari kepemilikan anaknya dengan dalih bahwa dia tidak dituntut untuk menyerahkannya. Adapun dalam kasus suami, haknya tidak hilang secara total, akan tetapi dia bisa meminta kembali separuh nilainya bila barang tersebut tidak ada. Apabila barang tersebut ada maka yang diminta adalah barang tersebut.

Semakna dengan ini adalah transaksi gadai, karena sekalipun tidak menghilangkan kepemilikan budak tapi yang dimaksud adalah jual beli yang menghilangkan kepemilikan. Karena itulah tidak boleh

menggadaikan sesuatu yang tidak boleh digadaikan, dan meminta kembali barang yang digadaikan adalah membatalkan hak orang yang menerima gadai. Begitu pula transaksi Mukatab, karena yang dimaksud adalah memerdekakan yang menghilangkan kepemilikan. Ini merupakan akad yang sama seperti akad gadai.

Apabila suami mentalak istrinya sebelum serah terima hibah atau gadai atau pada masa memilih dalam jual beli, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Istri tidak boleh dipaksa untuk mengembalikan separuh barang, karena akadnya berkenaan dengan kepemilikannya sehingga dia berhak membatalkannya. Dan lagi pula miliknya telah hilang sehingga dia tidak bisa menuntut sesuatu yang bukan miliknya.

Kedua: Dia dipaksa untuk menyerahkan separuhnya karena dia mampu dan tidak perlu memberikan tambahannya.

Imam Syafi'i memiliki dua pendapat yang sama berkenaan dengan masalah ini. Adapun bila suami mentalak istrinya setelah serah terima hibah dan gadai serta berlakunya jual beli kemudian dia tidak mengambil nilai dari separuh barang sampai batal jual belinya, gadai dan hibahnya, maka dia tidak bisa meminta kembali separuhnya karena haknya hanya berlaku pada nilai barang.

Kedua: transaksi yang tidak lazim tidak bisa memindahkan kepemilikan, seperti wasiat, Syirkah dan Mudharabah. Ini tidak membatalkan hak menuntut separuh, dan adanya transaksi ini sama seperti tidak-adanya, karena ia adalah transksi yang tidak memindahkan kepemilikan dan menghalangi pemilik untuk menggunakannya, sehingga orang yang berhak menuntutnya dari pemilik bisa melakukannya, seperti barang titipan dan pinjaman. Adapun bila istri menjadikan budak sebagai Mudabbar, maka menurut pendapat madzhab yang kuat suami tidak dilarang memintanya, karena ia adalah wasiat atau menggantungkan separuhnya, dan keduanya tidak menghalangi

penuntutannya. Disamping itu hal ini tidak menghalangi jual beli sehingga tidak dilarang memintanya seperti wasiat. Suami juga tidak dipaksa menuntut separuhnya, tapi disuruh memilih antara memintanya atau mengambil separuh nilainya, karena orang yang statusnya Mudabbar adalah kurang dan tidak ada jaminan seandainya dia diajukan kepada hakim Hanafi lalu dihukumi merdeka.

Apabila seorang budak perempuan dijadikan Mudabbar, maka dalam hal ini ada dua riwayat. Bila kami mengatakan "Dia dijual untuk utang," maka statusnya seperti budak. Dan bila kami mengatakan "Dia tidak dijual," maka suami tidak boleh dipaksa menuntut separuhnya.

Apabila budak perempuan atau budak laki-laki ingin memerdekakan dirinya (dengan menyicil pembayaran), maka suami tidak boleh dipaksa menuntut budak karena statusnya kurang sempurna. Dan bila suami memilih menuntutnya sementara kami mengatakan "*Kitabah* itu menghalangi jual beli," maka istri harus melarang penuntutan tersebut. Sedangkan bila kami mengatakan bahwa *Kitabah* tidak menghalangi jual beli, maka bisa saja istri boleh untuk tidak melarang penuntutan seperti *Mudabbar*, dan bisa pula istri melarangnya karena *Kitabah* akad lazim yang bertujuan untuk menghilangkan kepemilikan sehingga dia bisa melarang penuntutan seperti gadai.

Ketiga: Perbuatan yang lazim tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kepemilikan seperti sewa menyewa dan menikahkan. Ini adalah kekurangan sehingga suami boleh memilih apakah akan menuntut separuhnya dalam keadaan kurang karena dia rela haknya berkurang, atau dia menuntut separuh nilainya. Bila dia menuntut separuh barang yang disewakan, maka dia harus bersabar sampai sewa menyewanya batal.

Apabila dikatakan: Kalian telah mengatakan berkenaan dengan tangkai yang muncul pada pohon korma "Apabila seseorang mengatakan, "Aku akan bersabar sampai buahnya selesai," maka itu

tidak boleh dilakukan. Maka kami katakan, "Perbedaan antara keduanya adalah bahwa dalam masalah tersebut pemberian menjadi milik suami sehingga tidak boleh menekan istri untuk menerima pemberiannya. Berbeda dengan masalah kita. Disamping itu hal tersebut akan menyebabkan perselisihan dalam pengairan buah-buahan dan waktu memetiknya serta memotongnya karena kekhawatiran akan haus atau lainnya. Berbeda dengan masalah yang kita bahas ini."

Pasal: Apabila suami memberi mahar untuk istrinya berupa sebidang tanah, apakah orang yang melakukan Syuf'ah boleh mengambilnya ?. Dalam hal ini ada dua pendapat. Jika kami mengatakan "Dia boleh mengambilnya," lalu dia mengambilnya kemudian mentalak istrinya, maka dia bisa meminta separuh nilainya karena kepemilikan telah hilang darinya. Sedangkan bila dia mentalaknya sebelum mengambilnya dengan Syuf'ah dan orang yang melakukan Syuf'ah memintanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: orang yang melakukan Syuf'ah didahulukan karena haknya lebih dulu, karena haknya berlaku disebabkan nikah sedang hak suami berlaku sebab talak. Disamping itu suami bisa menuntut gantinya yaitu separuh nilai, sedang hak orang yang melakukan Syuf'ah apabila batal maka menjadi batal tanpa ganti.

Kedua: Suami didahulukan, karena haknya lebih kuat mengingat telah berlaku berdasarkan dalil Al Qur'an dan Ijma'. Dan hak Syuf'ah itu merupakan hasil ijtihad dan bukan Ijma'. Oleh karena itulah orang yang melakukan Syuf'ah bisa mengambil separuh yang tersisa dari keseluruhan yang diambil.

1204. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila keduanya berselisih tentang jumlah mahar setelah akad dan tidak ada

bukti tentang jumlahnya, maka yang berlaku adalah ucapan istri selama dia mengklaim mahar *Mitsl*."

Penjelasannya adalah bahwa suami istri apabila berselisih tentang jumlah mahar dan tidak ada bukti tentang jumlahnya, maka yang menjadi pegangan adalah ucapan orang yang mengklaim mahar *Mitsl*. Apabila istri mengklaim mahar *Mitsl* atau kurang darinya maka yang menjadi patokan adalah ucapannya. Apabila suami mengklaim mahar *Mitsl* atau lebih banyak maka yang menjadi patokan adalah ucapannya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah.

Diriwayatkan pula pendapat yang sama dari Al Hasan, An-Nakha'i, Hammad bin Abu Sulaiman dan Abu Ubaid.

Diriwayatkan dari Ahmad sebuah riwayat lain bahwa yang menjadi patokan adalah ucapan suami. Pendapat ini dinyatakan oleh Asy-Sya'bi, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah dan Abu Tsaur. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Yusuf. Kecuali bila yang mengklaim itu mengingkari, yaitu mengklaim adanya mahar yang tidak biasa digunakan sebagai standar dalam pernikahan secara tradisi, karena dia mengingkari tambahannya dan orang yang dituduh sehingga masuk dalam sabda Nabi ﷺ, "Hanya saja sumpah itu bagi orang yang dituduh."[524]

Imam Syafi'i berkata, "Keduanya harus bersumpah. Bila salah satunya bersumpah sedang yang lainnya menarik sumpahnya, maka yang berlaku adalah sumpah suami. Dan bila keduanya telah bersumpah maka wajib mengeluarkan mahar *Mitsl*."

Pendapat ini dinyatakan oleh Ats-Tsauri. Hal ini karena keduanya berselisih tentang kompensasi yang harus ada dalam akad dan tidak ada bukti di dalamnya. Maka keduanya harus bersumpah karena diqiyaskan dengan dua orang yang melakukan transaksi jual beli apabila keduanya berselisih tentang harga.

524- Telah disebutkan pada masalah no. 798 (no.24).

Malik berkata, "Apabila perselisihannya sebelum terjadi persetubuhan maka keduanya harus bersumpah dan nikahnya batal. Sedangkan bila sumpahnya setelah terjadi persetubuhan maka yang berlaku adalah ucapan suami."

Hal ini didasarkan pada hukum asal jual beli karena ada perbedaan antara sumpah yang diucapkan sebelum terjadi serah terima dengan sumpah yang diucapkan setelahnya. Disamping itu bila istri menyerahkan dirinya tanpa saksi maka dia telah rela dengan amanah suami.

Adapun menurut kami, pendapat yang kuat adalah yang mengklaim mahar *Mitsl.* Jadi yang berlaku adalah ucapan suami karena diqiyaskan dengan orang yang ingkar dalam semua tuduhan dan juga diqiyaskan dengan orang yang dititip barang lalu mengklaim bahwa barang tersebut rusak atau telah dikembalikan. Disamping itu ia adalah akad yang tidak menjadi batal dengan adanya pengucapan sumpah sehingga tidak disyariatkan, seperti memaafkan dalam kasus pembunuhan secara sengaja. Selain itu mengucapkan sumpah akan menyebabkan pewajiban sesuatu yang lebih banyak dari yang diklaim atua lebih sedikit daripada yang diakui. Apabila mahar Mitsl-nya 100 lalu si perempuan mengklaim 80 tapi suami mengatakan "Justru 50," maka ini menyebabkan adanya 20 yang harus disepakati keduanya bahwa ia tidak wajib.

Apabila istri mengklaim mahar Mitsl-nya 200 tapi suami mengatakan "Justru maharnya 150," sedang saat itu mahar Mitsl-nya 100, lalu dia mewajibkan 100, maka dia telah menggugurkan 50 yang keduanya sepakat bahwa ia wajib. Disamping itu mahar *Mitsl* apabila tidak sesuai dengan klaim salah satunya maka tidak boleh mewajibkannya karena keduanya telah sepakat bahwa ia bukan yang diwajibkan dalam akad. Apabila faktanya sesuai dengan ucapan salah satunya maka tidak perlu mewajibkannya dengan sumpah orang yang

meniadakannya karena hal tersebut tidak akan berpengaruh dalam pewajibannya. Hal ini berbeda dengan jual beli karena ia bisa batal dengan sumpah dan masing-masing pihak bisa menarik kembali hartanya.

Adapun yang dinyatakan Imam Malik bahwa istri minta amanahnya, maka ini tidak sah karena istri tidak menjadikannya sebagai orang yang diberi amanah. Seandainya suaminya demikian maka istri juga harus menjadi orang yang dapat dipercaya ketika suami tidak bersumpah atasnya bahwa perselisihan tidak harus meniadakan saksi, karena terkadang ada saksi di antara keduanya lalu dia mati atau hilang atau lupa bersaksi. Apabila hal ini telah tetap, maka semua yang telah kami ucapkan "Yang berlaku adalah ucapan suami," maka dia harus berpegang dengan sumpahnya, karena ini merupakan perselisihan dalam sesuatu yang boleh diserahkan sehingga disyariatkan adanya sumpah seperti seluruh klaim dalam harta benda. Akan tetapi diriwayatkan dari Al Qadhi bahwa sumpah tidak disyariatkan dalam seluruh kondisi tersebut karena ia merupakan klaim dalam pernikahan.

Pasal: Apabila suami mengklaim kurang dari mahar *Mitsl* sementara istri mengklaim lebih banyak, maka hukum yang berlaku adalah mahar *Mitsl*. Teman-teman kami tidak berpendapat adanya sumpah. Jadi yang lebih utama adalah bahwa keduanya harus bersumpah, karena setiap yang diucapkan masing-masing dari keduanya bisa saja benar sehingga tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan sumpah seperti orang yang ingkar dalam seluruh tuduhan. Disamping itu keduanya sama dalam hal tidak menampakkannya sehingga dianjurkan bersumpah seperti kasus dua orang yang berselisih ketika melakukan transaksi jual beli. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, sedangkan yang lainnya berpendapat sesuai pendapat mereka masing-masing.

Pasal: Apabila suami mengatakan, "Aku menikahimu dengan mahar budak laki-laki ini," lalu istri mengatakan "Justru dengan mahar budak perempuan ini," sedang saat itu nilai budak laki-laki sama seperti mahar *Mitsl* atau lebih banyak, sementara nilai budak perempuan di atasnya, maka suami harus bersumpah dan istri berhak mendapat nilai dari budak laki-laki, karena ucapannya sesuai dengan kenyataan. Dan tidak wajib mengeluarkan budak tersebut agar kepemilikan istri tidak diingkari oleh suami. Apabila nilai budak perempuan adalah mahar *Mitsl* atau kurang sementara nilai budak laki-laki kurang dari itu, maka yang berlaku adalah ucapan istri disertai sumpahnya.

Lalu apakah yang wajib budak perempuan atau nilainya? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Wajib mengeluarkan budak perempuan, karena kita menerima ucapannya tentang kadarnya, maka begitu pula dengan barangnya. Hal ini tidak akan menyebabkan suami mengingkari kepemilikan istri.

Kedua: Wajib mengeluarkan nilai dari budak perempuan tersebut, karena ucapan istri sesuai dengan yang ada berkenaan dengan kadar, bukan pada bendanya sehingga yang wajib adalah mengeluarkan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Apabila masing-masing dari keduanya senilai dengan mahar *Mitsl* atau budak laki-laki kurang dari mahar *Mitsl* sementara budak perempuan lebih banyak, maka yang wajib adalah mengeluarkan mahar *Mitsl* apabila suami istri berselisih. Akan tetapi pendapat Al Qadhi yang kuat adalah bahwa sumpah tidak disyariatkan dalam semua itu.

1205. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila suami mengingkari bahwa istrinya telah mendapatkan mahar yang wajib dikeluarkan olehnya, maka yang berlaku adalah ucapan istri baik sebelum disetubuhi maupun sesudahnya,

selama istri mengklaim adanya mahar *Mitsl*. Kecuali bila suami memiliki bukti yang kuat."

Penjelasannya adalah: Apabila suami mengingkari mahar istrinya tapi sang istri mengklaimnya, maka yang berlaku adalah ucapan istri yang sesuai dengan mahar *Mitsl*, baik suami mengklaim telah memberikannya atau istri tidak membebaskannya darinya, atau suami mengatakan "Aku tidak wajib mengeluarkannya." Dan sama saja baik itu sebelum terjadi persetubuhan atau sesudahnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, Ibnu Syubrumah, Ibnu Abu Laila, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq dan Ashabur Ra'yi.

Diriwayatkan dari 7 fuqaha Madinah bahwa mereka mengatakan, "Apabila hal tersebut setelah terjadi persetubuhan maka yang berlaku adalah ucapan suami, karena setelah menyetubuhi istri akan memutus mahar." Pendapat ini dinyatakan oleh Malik.

Teman-teman Imam Malik mengatakan, "Beliau mengatakan demikian berkenaan dengan tradisi menyegerakan pemberian mahar sebagaimana yang berlaku di Madinah. Atau ketika terjadi perselisihan berkenaan dengan mahar yang disegerakan sesuai tradisi, karena istri tidak dianggap menyerahkan dirinya kecuali bila dia telah menerimanya. Jadi yang berlaku adalah ucapan suami."

Adapun menurut kami, Nabi ﷺ bersabda, "Sumpah itu bagi orang yang dituduh." Disamping itu suami mengaku telah menyerahkan sesuatu yang wajib diberikannya dan ini tidak bisa diterima bila tidak ada bukti, seperti halnya bila dia mengaku telah menyerahkan harga atau seperti ketika belum terjadi persetubuhan.

Pasal: Apabila suami memberi mahar kepada istrinya berupa uang sejumlah 1000 lalu keduanya berselisih dan suami mengatakan, "Aku memberikannya kepadamu sebagai mahar," sementara istri

mengatakan, "Ia adalah hibah," apabila perselisihan tersebut berkenaan dengan niatnya, misalkan istri mengatakan, "Tujuanmu adalah memberi hibah" tapi suami mengatakan "Yang aku maksud adalah memberi mahar," maka yang berlaku adalah ucapan suami tanpa sumpah, karena dia lebih mengatahui apa yang diniatkannya sedang istri tidak bisa mengetahui niat suami.

Apabila keduanya berselisih tentang ucapannya, misalkan istri mengucapkan "Engkau telah mengatakan "Ambillah ini sebagai hibah atau hadiah," tapi suami mengingkarinya, maka yang berlaku adalah ucapan suami disertai sumpahnya, karena istri mengklaim suatu akad yang masih menjadi milik suami sedang suami mengingkarinya. Jadi ini mirip kasus seandainya istri menuduh suami menjual miliknya kepadanya. Akan tetapi bila yang diberikan selain jenis yang wajib atas suami, misalnya dia memberi mahar berupa uang dirham lalu menyerahkan kepadanya berupa gantinya lalu keduanya berselisih dan suami bersumpah bahwa dia telah menyerahkannya kepada istri, maka istri harus mengembalikan ganti tersebut dan meminta maharnya.

Ahmad berkata dalam riwayat Al Fadhl bin Ziyad tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar 1000 lalu dia mengirim nilai uang tersebut kepada si perempuan berupa barang dan pakaian tanpa mengabarkan kepada mereka (keluarga perempuan) bahwa yang dikirim tersebut mahar. Kemudian ketika suami telah masuk istrinya menanyakan maharnya lalu suami mengatakan, "Apa yang telah kukirim kepadamu adalah mahar," sedang istrinya mengatakan, "Maharku adalah uang dirham," maka pakaian dan barang tersebut harus dikembalikan dan dia bisa meminta maharnya.

Riwayat ini berlaku apabila suami tidak mengabarkan kepada mereka bahwa yang dikirimnya merupakan mahar. Adapun bila dia mengaku bahwa istri menganggapnya sebagai mahar tapi istri

mengklaim bahwa suami mengatakan "Ia adalah hibah," maka keduanya harus bersumpah dan meminta kembali apa yang telah diberikan.

Diriwayatkan dari Malik bahwa dia berkata, "Apabila tradisi hadiahnya berupa pakaian dan cincin, maka yang berlaku adaah ucapan istri, karena yang kuat adalah ucapan istri. Jika tidak maka yang berlaku adalah ucapan suami."

Adapun menurut kami, keduanya berselisih tentang sifat berpindahnya kepemilikan suami ke tangan istri sehingga yang berlaku adalah ucapan pemilik, seperti halnya bila suami mengatakan "Aku menitipkan kepadamu barang ini" tapi istri mengatakan "Justru engkau telah menghibahkannya."

Pasal: Apabila suami istri wafat dan ahli waris keduanya berselisih, maka ahli waris masing-masing bisa menempati posisinya. Hanya saja orang yang bersumpah dengan menetapkan harus bersumpah menetapkan, sedang orang yang bersumpah dengan meniadakan harus bersumpah dengan meniadakan pengetahuan karena dia bersumpah dengan meniadakan perbuatan orang lain. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Apabila salah satu dari pasutri wafat, maka demikianlah hukumnya. Dan apabila keduanya wafat lalu ahlin waris istri mengklaim penyebutan (warisan) tapi ahli waris suami mengingkarinya secara global, maka tidak ada keputusan hukum atas mereka."

Teman-teman Abu Hanifah mengatakan, "Beliau mengatakan demikian apabila telah ada wasiat sebelumnya karena sulitnya kembali pada mahar *Mitsl* mengingat yang dianggap adalah sifat dan waktu."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Yang berlaku adalah mahar *Mitsl*."

Zufar berkata, "Maharnya adalah 10 dirham karena ia merupakan jumlah minimal mahar."

Adapun menurut kami, sesuatu yang diperselisihkan oleh dua orang yang melakukan akad harus digantikan oleh ahli waris kêduanya seperti dua orang yang melakukan jual beli. Apa yang mereka uraikan tidaklah benar karena hak tidak gugur disebabkan adanya wasiat terlebih dahulu. Dan dalam hal ini tidak sulit untuk melakukannya seperti seluruh nilai barang yang dirusak.

Pasal: Apabila suami, ayah dari gadis kecil dan perempuan gila berselisih, maka ayah menggantikan posisi istri dalam sumpah, karena dia bersumpah atas perbuatannya sendiri. Disamping itu ucapannya dapat diterima dalam pengakuan tentang mahar sehingga sumpahnya dapat didengarkan seperti istri. Apabila ayah tidak bersumpah sampai gadis kecil menjadi baligh dan berakal, maka sumpahnya dilakukan oleh gadis tersebut karena hak ada padanya. Ayah bersumpah dikarenakan gadis tersebut tidak bisa bersumpah. Bila hal itu telah bisa dilakukan maka sumpahnya diucapkan olehnya, seperti orang yang diberi wasiat apabila anak kecil telah dewasa sebelum dia bersumpah.

Adapun gadis dewasa yang berakal maka penentangannya tidak perlu didengar, karena wanita dewasa dapat diterima ucapannya berkenaan dengan mahar, dan hak itu ada padanya. Adapun wali-wali lainnya, mereka tidak bisa menikahkan gadis kecil kecuali untuk gadis berusia 9 tahun menurut suatu riwayat. Mereka juga tidak bisa menikahkan tanpa mahar *Mitsl*. Seandainya mereka menikahkannya tanpa mahar *Mitsl* maka mahar tersebut berlaku tanpa sumpah. Apabila seorang wali mengklaim telah menikahkannya dengan mahar yang lebih banyak dari mahar *Mitsl*, maka sumpah berlaku atas suami karena yang berlaku adalah ucapannya berkenaan dengan kadar mahar *Mitsl*.

Pasal: Apabila suami mengingkari penyebutan mahar dan mengklaim bahwa dia menikahi istrinya tanpa mahar, apabila hal tersebut setelah terjadi persetubuhan maka perlu diteliti. Apabila istri mengklaim menerima mahar *Mitsl* atau kurang darinya maka ia menjadi wajib tanpa adanya sumpah. Karena bila istri telah membenarkannya maka wajib mengeluarkan mahar *Mitsl*. Jadi tidak ada faidah dalam perselisihan ini.

Apabila istri mengklaim menerima mahar yang kurang dari mahar *Mitsl* berarti dia mengakui kekurangan tersebut yang seharusnya wajib diberikan kepadanya karena adanya klaim dari suami sehingga ucapannya wajib diterima tanpa adanya sumpah. Sedangkan bila dia mengklaim menerima mahar yang lebih banyak dari mahar *Mitsl* maka dia wajib bersumpah yang isinya meniadakan hal tersebut lalu dia wajib diberi mahar *Mitsl*. Apabila perselisihan keduanya sebelum terjadi persetubuhan, maka berdasarkan dua riwayat apabila keduanya berselisih tentang jumlah mahar, bila kami mengatakan "Yang berlaku adalah ucapan suami," maka istri berhak mendapat *Mut'ah*. Sedangkan bila kami mengatakan "Yang berlaku adalah ucapan orang yang mengklaim adanya mahar Mitsl," maka ucapan istri dapat diterima selama dia mengklaim adanya mahar *Mitsl*. Hal ini berlaku apabila suami telah mentalaknya. Sedangkan bila dia belum mentalaknya maka dia harus memberikan mahar Mitsl kepadanya menurut dua riwayat. Dan setiap yang kami ucapkan bahwa yang berlaku adalah ucapannya, maka dia wajib bersumpah,

1206. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa mahar, maka si perempuan tidak mendapat apa-apa selain *Mut'ah* apabila laki-laki tersebut mentalaknya sebelum menyetubuhinya."

Penjelasannya adalah bahwa nikah itu sah tanpa menyebutkan mahar menurut pendapat mayoritas ulama. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ ﴿٢٣٦﴾

"*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236).

Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tanpa menyebutkan maharnya dan tidak menyetubuhinya sampai dia meninggal dunia. Ibnu Mas'ud menjawab, "Si perempuan berhak mendapat mahar yang sama dengan perempuan-perempuan selevelnya, yang tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian dia harus menjalani iddah dan mendapat warisan." Maka Ma'qil bin Sinan Al Asyja'i berdiri seraya berkata, "Rasulullah ﷺ pernah memutuskan berkenaan dengan Barwa' binti Wasyiq, salah seorang perempuan dari suku kami seperti yang engkau putuskan." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dia berkata, "Hadits *Hasan Shahih*").[525]

Disamping itu tujuan dari nikah adalah bergaul dan bersenang-senang meski tanpa mahar sehingga hukum sah tanpa menyebutkannya, seperti nafkah. Dan sama saja baik keduanya tidak menyebutkan mahar atau mensyaratkan peniadaannya. Misalnya suami mengatakan, "Aku menikahimu tanpa mahar" dan dia menerima demikian. Seandainya dia mengatakan, "Aku menikahimu tanpa mahar baik pada saat ini atau nanti," maka hukumnya juga sah.

---

[525] Telah disebutkan pada no.88, Masalah no.1049.

Sebagian ulama Syafi'iyyah mengatakan, "Bentuk seperti itu tidak sah karena si perempuan seperti wanita yang dihibahkan. Dan hukumnya juga tidak sah; karena apabila hukumnya sah ketika seorang wali mengatakan "Aku menikahkanmu tanpa mahar." Jadi disini juga sah karena artinya satu. Sesuatu yang sah dalam satu dari dua bentuk yang sama, ia juga sah pada yang lainnya. Perempuan tersebut tidak seperti perempuan yang dihibahkan, karena syaratnya rusak dan suami wajib mengeluarkan mahar *Mitsl.* Apabila hal ini telah tetap, maka perempuan yang dinikahkan tanpa mahar dinamakan *Mufawwidhah* (yang menyerahkan dirinya), yaitu menisbatkan perbuatan kepadanya dan dia sebagai pelaku. Dan juga disebut *Mufawwadhah* (yang diserahkan) dengan menisbatkan perbuatan kepada walinya. Arti *Tafwidh* adalah meremehkan, seakan-akan dia meremehkan masalah mahar karena tidak menyebutnya. Seperti ucapan penyair:

"Tidak akan bisa memperbaiki masyarakat orang-orang yang meremehkan yang tidak memiliki pemimpin

Dan tidak akan pemimpin bila yang menguasai orang-orang bodoh."

Yakni orang-orang yang meremehkan. *Tafwidh* itu ada dua jenis: *Tafwidh Bud'un* dan *Tafwidh* Mahar. Adapun *Tafwidh Budh'un* adalah yang dijelaskan oleh Al Kharqi dan telah kami uraikan, yaitu orang yang mentafwidh secara mutlak. Sedangkan *Tafwidh* mahar adalah menyerahkan mahar sesuai pendapat salah satu dari keduanya atau pendapat orang lain, yaitu dengan mengatakan "Aku menikahkanmu dengan mahar yang engkau mau atau sesuai hukummu atau sesuai hukumku atau sesuai hukumnya atau sesuai hukum orang lain" dan sebagainya. Menurut pendapat Al Kharqi, perempuan tersebut berhak mendapat mahar *Mitsl*, karena dia tidak menikahkan dirinya sendiri kecuali dengan mahar. Hanya saja ia tidak diketahui sehingga hukumnya gugur karena tidak diketahui dan yang wajib adalah mahar *Mitsl.*

Tafwidh yang benar adalah perempuan mengijinkan walinya untuk mengurus dirinya dengan dinikahkan tanpa mahar, atau dengan menyerahkan jumlahnya atau dinikahkan oleh ayahnya dengan ketentuan demikian. Adapun bila dia dinikahkan oleh selain ayahnya tanpa menyebut mahar tanpa seijinnya, maka dia berhak mendapat mahar *Mitsl.*

Imam Syafi'i berkata, "Tidak disebut *Tafwidh* kecuali pada bentuk pertama."

Telah diuraikan sebelumnya bahwa ayah boleh menikahkan putrinya tanpa mahar Mitsl dan boleh ditafwidh. Apabila perempuan yang menyerahkan dirinya menyerahkan kehormatannya sebelum disetubuhi maka dia tidak mendapat apa-apa selain Mut'ah. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dalam riwayat Jamaah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al Hasan, Atha', Jabir bin Zaid, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid dan Ashabur Ra'yi.

Diriwayatkan dari Ahmad sebuah riwayat lain bahwa yang wajib untuk perempuan adalah separuh mahar *Mitsl* karena pernikahannya sah sehingga wajib memberikan mahar *Mitsl* setelah terjadi persetubuhan. Maka ketika terjadi perceraian wajib memberikan separuhnya bila belum terjadi persetubuhan, seperti halnya bila suami menyebut mahar yang diharamkan.

Malik, Al-Laits dan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Mut'ah itu disunnahkan dan tidak wajib, karena Allah ﷻ berfirman,

"*Merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236).

Dalam ayat ini Allah mengkhususkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini menunjukkan bahwa Mut'ah diberikan sebagai bentuk perbuatan baik. Berbuat kebaikan ini tidak wajib, karena seandainya ia wajib maka orang-orang yang berbuat kebaikan tidak akan dikhususkan atas yang lainnya.

Adapun menurut kami, firman Allah ﷻ,

"*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236) adalah perintah, sedang perintah itu menunjukkan wajib.

Allah ﷻ berfirman, "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241).

Allah ﷻ berfirman,

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ ﴿٤٩﴾

"*Apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

Disamping itu talak ini dilakukan setelah terjadi pernikahan yang menyebabkan adanya kompensasi sehingga tidak boleh dialpakan, seperti halnya bila suami menyebut maharnya. Menunaikan kewajiban

adalah bagian dari perbuatan baik. Jadi tidak ada kontradiksi antara keduanya.

Pasal: Apabila suami menentukan mahar untuk istrinya setelah akad lalu dia mentalaknya sebelum menyetubuhinya, maka istri berhak mendapat separuh mahar yang ditentukan dan tidak mendapat Mut'ah.

Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Umar, Atha', Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Syafi'i dan Abu Ubaid.

Diriwayatkan dari Ahmad bahwa istri berhak mendapat Mut'ah dan tidak mendapat mahar. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, karena ini merupakan pernikahan yang maharnya tidak disebutkan sehingga wajib mengeluarkan Mut'ah, seperti halnya bila dia tidak menentukan mahar untuknya.

Adapun menurut kami, Allah ﷻ berfirman,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴿٢٣٧﴾

"*Jika kamu menceraikan Istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Disamping itu mahar ini telah ditentukan dan menjadi berlaku setelah terjadi persetubuhan, sehingga bila terjadi perceraian sebelum bersetubuh maka harus dibayar separuhnya, seperti mahar yang disebutkan dalam akad.

Pasal: Bila ada yang mewajibkan separuh mahar untuk istri, maka istri tidak wajib mendapatkan Mut'ah, baik maharnya disebutkan atau tidak disebutkan. Akan tetapi ia ditentukan setelah akad. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah berkenaan dengan perempuan yang maharnya disebutkan, dan ini juga pendapat imam Syafi'i yang lama.

Diriwayatkan dari Ahmad, "Setiap wanita yang ditalak berhak mendapat Mut'ah."

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Al Hasan, Sa'id bin Jubair, Abu Qilabah, Az-Zuhri, Qatadah, Adh-Dhahhak dan Abu Tsaur, berdasarkan zahir firman Allah ﷻ, "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241). Dan juga berdasarkan firman Allah ﷻ kepada NabiNya, "*Katakanlah kepada istri-istrimu*" sampai "*Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan Aku ceraikan kamu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 28)

Berdasarkan riwayat ini dapat disimpulkan bahwa setiap perempuan yang dicerai berhak mendapat Mut'ah baik dia mnenyerahkan dirinya atau maharnya disebutkan dan telah disetubuhi atau selain itu, berdasarkan uraian yang telah kami sebutkan.

Akan tetapi pendapat madzhab yang kuat adalah bahwa Mut'ah tidak wajib kecuali bagi perempuan yang menyerahkan dirinya yang belum disetubuhi apabila dia dicerai.

Abu Bakar berkata, "Semua meriwayatkan dari Abu Abdillah sesuai yang aku ketahui adalah bahwa Mut'ah tidak berlaku kecuali bagi orang yang tidak menyebutkan mahar untuk istri. Kecuali Hambal yang meriwayatkan dari Ahmad bahwa setiap perempuan yang dicerai berhak mendapat Mut'ah."

Abu Bakar berkata, "Inilah yang menurutku layak diterapkan andai saja riwayat yang bertentangan dengannya tidak Mutawatir."

Adapun menurut kami, Allah ﷻ berfirman,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ ﴿٢٣٦﴾

"*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka.*"

(Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴿٢٣٧﴾

"*Jika kamu menceraikan Istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]:237).

Pada ayat pertama disebutkan tentang Mut'ah sedang pada ayat kedua disebutkan tentang separuh mahar yang telah ditentukan dengan membagi perempuan menjadi dua bagian dan menetapkan hukum untuk masing-masing bagian. Ini menunjukkan bahwa setiap bagian memiliki hukum tersendiri dan kasus ini berlaku khusus berkenaan dengan apa yang mereka sebutkan. Kemudian bisa jadi perintah memberikan Mut'ah untuk perempuan yang tidak menyerahkan dirinya

bersifat perintah Sunnah berdasarkan dua ayat di atas yang telah kami sebutkan yang meniadakan kewajibannya karena menggabungkan antara dalil-dalil ayat dan artinya, karena ia adalah kompensasi yang wajib dalam akad. Apabila telah disebutkan kompensasi yang sah di dalamnya maka tidak wajib yang lainnya seperti seluruh *Akad Mu'awadhah.* Disamping itu istri tidak wajib mendapat Mut'ah sebelum bercerai dan tidak pula yang menggantikan tempatnya sehingga dia tidak wajib mendapatkannya ketika bercerai, seperti perempuan yang ditinggal mati suaminya.

Pasal: Apabila suami mentalak istrinya yang maharnya disebutkan setelah disetubuhi atau perempuan yang menyerahkan dirinya yang maharnya ditentukan setelah disetubuhi, maka tidak ada Mut'ah untuk salah satu dari keduanya. Kecuali riwayat Hambal yang menyatakan demikian.

Tentang masalah ini telah kami uraikan sebelumnya dan telah kami paparkan pendapat yang menyatakan demikian. Dan pendapat madzhab yang kuat adalah bahwa tidak ada yang mendapat Mut'ah dari keduanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, sedangkan imam Syafi'i memiliki dua pendapat seperti dua riwayat ini dan telah kami uraikan di atas.

Apabila hal ini telah tetap, maka disunnahkan memberi Mut'ah kepada keduanya. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad. Dia berkata, "Aku mewajibkannya atas orang yang tidak menyebut mahar untuknya. Bila dia menyebut maharnya maka aku tidak mewajibkannya. Dan aku menganggap sunnah agar dia memberinya Mut'ah meskipun tidak menyebut maharnya."

Hukum Sunnah ini berlaku karena keumuman dalil-dalil yang ada dan juga dalil-dalil yang mewajibkannya, dan juga berdasarkan pernyataan imam Ali dan imam-imam lainnya. Apabila tidak ada

kewajiban berdasarkan dua ayat yang meniadakan kewajibannya dan berdasarkan artinya, maka jelaslah bahwa dalil-dalil tersebut menunjukkan Sunnah atau yang dimaksud bersifat khusus.

Adapun perempuan yang ditinggal mati suaminya, dia tidak mendapat Mut'ah berdasarkan Ijma'. Karena dalil yang umum tidak menjelaskannya akan tetapi menjelaskan perempuan-perempuan yang ditalak suaminya. Disamping itu dia telah mengambil kompensasi yang disebutkan dalam akad *Mu'awadhah* sehingga dia tidak wajib mendapat lainnya sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

Pasal: Mut'ah itu wajib diberikan setiap suami untuk istrinya yang menyerahkan dirinya yang ditalak sebelum disetubuhi. Hal ini berlaku baik untuk laki-laki merdeka, budak, kafir dzimmi, wanita merdeka, budak perempuan, wanita muslimah dan perempuan kafir dzimmi.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, "Tidak ada Mut'ah bagi perempuan kafir dzimmi."

Al Auza'i berkata, "Apabila suami-istri atau salah satunya budak maka tidak ada Mut'ah."

Adapun yang kami jadikan pegangan adalah dalil-dalil yang ada secara umum. Disamping itu Mut'ah dapat menggantikan separuh mahar bagi orang yang telah menyebut maharnya. Jadi setiap istri wajib diberi setengah mahar yang disebutkan. Selain itu kompensasi yang wajib diberikan berlaku sama baik untuk laki-laki muslim, laki-laki kafir, laki-laki merdeka dan budak laki-laki, seperti mahar.

Pasal: Adapun perempuan yang menyerahkan urusan mahar, yaitu perempuan yang dinikahi dengan ketentuan yang dikehendaki oleh salah satu dari keduanya atau yang dinikahkan oleh selain ayahnya

tanpa mahar dan tanpa seijinnya, atau yang maharnya tidak sah, maka wajib memberinya mahar *Mitsl* dan diberi separuh bila terjadi perceraian sebelum disetubuhi dan dia tidak mendapat Mut'ah. Demikianlah pendapat yang dinyatakan oleh Al Kharqi. Dia menyatakannya berkenaan dengan perempuan yang maharnya tidak sah, dan ini adalah pendapat imam Syafi'i.

Diriwayatkan dari Ahmad bahwa perempuan tersebut mendapat Mut'ah tapi tidak mendapat separuh mahar, seperti perempuan yang menyerahkan barangnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Hal ini karena dalam akadnya tidak menyebutkan dengan benar sehingga mirip perempuan yang maharnya tidak disebutkan.

Adapun menurut kami, perempuan tersebut berhak mendapat mahar wajib sebelum perceraian sehingga dia wajib mendapat separuhnya seperti halnya bila suami menyebutnya. Atau bisa kami katakan, "Dia tidak rela tanpa mahar sehingga tidak wajib memberinya Mut'ah seperti perempuan yang maharnya disebutkan."

Dia berbeda dengan perempuan yang rela tanpa mahar; karena perempuan yang ini telah merelakan tanpa mahar dan kehormatannya telah kembali normal sehingga dia diberi kompensasi dengan Mut'ah. Ini berbeda dengan masalah yang kita kaji ini.

Pasal: Setiap perceraian yang menyebabkan mahar diberi separuh wajib memberi Mut'ah apabila perempuan tersebut menyerahkan dirinya dan mahar yang disebutkan hilang karena perceraian, seperti perbedaan agama dan fasakh karena susuan dan sebagainya. Apabila sebabnya dari pihak istri maka tidak wajib memberi Mut'ah, karena Mut'ah itu menggantikan separuh mahar yang disebutkan sehingga ia gugur dalam posisi yang seharusnya gugur, seperti gugurnya ganti disebabkan gugurnya yang diganti.

Pasal: Abu Daud berkata: aku mendengar Ahmad ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tanpa menentukan maharnya lalu dia menghibahkan seorang pembantu kepadanya. Setelah itu dia mentalaknya sebelum menyetubuhinya. Ahmad menjawab, "Perempuan tersebut berhak mendapat Mut'ah."

Yang demikian ini dikarenakan hibah tidak bisa menggantikan Mut'ah dan tidak bisa menggantikan separuh mahar yang disebutkan. Disamping itu Mut'ah hanya wajib bila terjadi perceraian sehingga tidak sah diberikan sebelum perceraian. Selain itu ia wajib sehingga tidak bisa digantikan oleh hibah, seperti mahar yang disebutkan.

1207. Masalah: Al Kharqi berkata, "Bagi laki-laki yang kaya bisa memberikan sesuai kemampuannya dan bagi laki-laki yang miskin bisa memberikan sesuai kemampuannya. Paling tinggi adalah pembantu laki-laki dan paling rendah adalah kain yang bisa dipakai untuk shalat. Kecuali bila laki-laki tersebut hendak menambahnya atau si perempuan hendak menguranginya."

Penjelasannya adalah bahwa Mut'ah itu tergantug kondisi suami ketika dia dalam keadaan kaya dan miskin. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad. Ini juga pendapat Ashab Syafi'i.

Sedangkan pendapat lainnya mengatakan, "Mut'ah itu tergantug kondisi perempuan karena mahar dikondisikan dengan melihat keadaannya. Maka begitu pula Mut'ah yang posisinya sama dengannya."

Ada pula yang mengatakan, "Mut'ah itu bisa berupa sesuatu yang namanya sama dengannya sebagaimana dalam mahar berlaku demikian."

Adapun menurut kami, Allah ﷻ berfirman,

عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا

"*Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236).

Ayat ini merupakan dalil bahwa Mut'ah itu diberikan dengan melihat kondisi suami dan bentuknya berbeda-beda. Seandainya boleh memberikan yang namanya sama maka tidak akan ada lagi perbedaan pendapat; dan seandainya dengan melihat kondisi istri tentu tidak akan ada aturan bagi orang yang kaya memberi sesuai kemampuannya dan orang miskin memberi sesuai kemampuannya.

Meskipun hal ini telah berlaku, tapi ada perbedaan riwayat dari Ahmad. Ada riwayat darinya seperti perkataan Al Kharqi yang menyebutkan, "Yang paling tinggi adalah pembantu laki-laki apabila sang suami kaya. Sedangkan bila dia miskin maka Mut'ahnya adalah kain yang berupa baju besi, kerudung dan pakaian yang bisa digunakan istri untuk shalat."

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Ibnu Abbas, Az-Zuhri dan Al Hasan.

Ibnu Abbas berkata, "Mut'ah paling tinggi adalah pembantu, kemudian yang lebih rendah adalah nafkah, kemudian yang lebih rendah adalah memberi pakaian."

Pendapat yang sama berkenaan dengan Mut'ah yang lebih rendah dinyatakan oleh Ats-Tsauri, Al Auza'i, Atha', Malik, Abu Ubaid dan Ashabur Ra'yi. Mereka mengatakan, "Baju besi, kerudung dan selimut."

Adapun riwayat kedua mengatakan bahwa jumlahnya sesuai keputusan hakim. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat imam Syafi'i, karena ia merupakan perintah yang tidak ditentukan jumlahnya oleh syariat dan membutuhkan Ijtihad sehingga wajib meminta pendapat hakim seperti seluruh hal yang di-ijtihadkan.

Al Qadhi menyebut riwayat ketiga dalam *Al Mujarrad* bahwa ia ditentukan sesuai jumlah yang sama dengan separuh mahar *Mitsl*, karena ia merupakan gantinya sehingga wajib ditentukan sesuai jumlahnya. Akan tetapi riwayat ini lemah karena dua alasan:

Pertama: Dalil dalam Al Qur'an menunjukkan bahwa yang dilihat adalah kondisi suami, sementara menentukan separuh mahar *Mitsl* akan mempertimbangkan kondisi istri karena maharnya ditentukan dengan melihat kondisinya bukan kondisi suaminya.

Kedua: Kalau kita menentukan dengan separuh mahar maka akan menjadi separuh mahar karena mahar itu tidak ditentukan dalam sesuatu dan tidak pula dalam Mut'ah. Alasan Al Kharqi adalah berdasarkan pendapat Ibnu Abbas, "Mut'ah paling tinggi adalah pembantu dan di bawahnya adalah pakaian" (HR. Abu Hafsh dengan sanadnya)[526]

Dia menentukannya berupa pakaian yang bisa digunakan istri untuk shalat. Karena pakaian yang wajib menurut syariat ditentukan dengan demikian, seperti pakaian dalam kafarat dan sutrah dalam shalat.

Kanif As-Sullami meriwayatkan bahwa Abdurrahman bin 'Auf mentalak istrinya, Tamadhur Al Kalbiyyah lalu memberinya Mut'ah berupa budak perempuan berkulit hitam.

---

[526] HR. Ibnu Abu Syaibah dalam *Al Mushannaf* (Pembahasan: Talak, Bab: Pendapat Mereka Tentang Mut'ah Paling Tinggi Dan Paling Rendah [4/114]) dengan redaksi "Mut'ah tertinggi adalah......."

Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Orang Arab menamai Mut'ah *Tahmim.*"

Hal ini apabila mereka berselisih tentnag jumlahnya. Bila suami mengijinkan agar pemberian lebih tinggi dari pembantu atau istri rela diberi pemberian yang lebih kecil dari pakaian, maka hukumnya diperbolehkan, karena hak ada keduanya dan tidak keluar dari keduanya. Ini termasuk sesuatu yang boleh diserah-terimakan sehingga diperbolehkan pula sesuatu yang disepakati keduanya seperti mahar.

Diriwayatkan dari Al Hasan bin Ali bahwa dia memberi Mut'ah kepada seorang perempuan sebesar 10.000 dirham dan dia berkata, "Mut'ah yang sedikit dari kekasih yang berpisah."[527]

1208. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila istri menuntut kepada suaminya sebelum disetubuhi agar menentukan mahar untuknya, bila suami telah menentukan mahar *Mitsl* untuknya, maka istri tidak mendapatkan yang lainnya. Begitu pula bila suami menentukan untuknya mahar yang kurang dari mahar *Mitsl* lalu istri meridhainya."

---

[527] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/31), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/336) dari jalur 'Amru bin Syamr dari 'Imran bin Muslim dan Ibrahim bin Abdul A'la dari Suwaid bin Ghaflah berkata: lalu mereka menyebutkannya.

Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Mizan*, "Tentang 'Amru bin Syamr Al Ja'fi Al Kufi Asy-Syi'i Abu Abdilah, Yahya berkata "Dia bukan apa-apa." Ibnu Hibban berkata, "Dia orang Rafidhah yang suka mencaci maki Sahabat dan meriwayatkan hadits-hadits *Maudhu'.*" Al Bukhari berkata, "Haditsnya *Munkar.*"

Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya dari jalur Ibrahim bin Muhammad Al Wasithi: Muhammad bin Humaid Ar-Razi menceritakan kepada kami, Salamah bin Al Fadhl menceritakan kepada kami dari Amru Ibnu Abu Qais dari Ibrahim bin Abdul A'la dari Suwaid bin Ghaflah. Sanadnya juga lemah. Muhammad bin Humaid Ar-Razi adalah periwayat Dha'if, sementara Salamah bin Al Fadhl dikomentari oleh Adz-Dzahabi dalam *Al Mizan* "Salamah bin Al Fadhl Al Abrasy adalah seorang Qadhi. Dia divonis dha'if oleh Ibnu Rahawaih." Al Bukhari berkata, "Dalam hadits-haditsnya terdapat sebagian hadits-hadits *Munkar.*" An-Nasa'i berkata, "*Dha'if.*" Adapun 'Amru bin Abi Qais adalah periwayat yang *Shaduq* tapi sering keliru."

Penjelasannya adalah: Bahwa perempuan yang menyerahkan dirinya (menyerahkan urusan mahar kepada suaminya) berhak menuntut mahar yang telah ditentukan. Karena nikah itu tidak lepas dari mahar sehingga dia berhak menuntut mahar yang telah ditentukan. Pendapat ini dinyatakan oleh imam Syafi'i, dan sejauh yang kami ketahui tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Apabila suami-istri sepakat atas mahar yang telah ditentukan maka boleh memberikannya baik sedikit atau banyak, baik keduanya mengetahui mahar Mitsl atau tidak mengetahuinya.

Imam Syafi'i berkata dalam sebuah pendapatnya, "Tidak sah mahar yang ditentukan selain mahar *Mitsl* kecuali bila istri mengetahui mahar *Mitsl*, karena apa yang telah ditentukan itu merupakan ganti dari mahar *Mitsl* sehingga sesuatu yang diganti itu harus diketahui."

Adapun menurut kami, apabila suami menentukan mahar dalam jumlah banyak maka dia telah memberikan harta yang lebih dari yang semestinya dia berikan, sedangkan bila istri rela diberi sedikit maka dia telah rela diberi harta yang kurang dari yang wajib untuknya, tapi hal ini tidak dilarang.

Adapun tentang pendapat mereka bahwa ganti tersebut tidak benar, sesungguhnya ganti itu bukan yang diganti. Sesuatu yang telah ditentukan apabila kurang maka ia adalah separuhnya, dan bila lebih banyak maka ia adalah yang wajib disertai tambahannya. Dan tidak sah menjadikannya sebagai ganti. Seandainya ia menjadi ganti maka tidak boleh bila diketahui karena ada unsur riba di dalamnya.

Uqbah bin Amir meriwayatkan, dia berkata: Rasulullah ﷺ bertanya kepada seorang laki-laki, "Apakah kamu rela aku nikahkan dengan fulanah?" Jawab laki-laki tersebut, "Ya." Lalu beliau bertanya kepada si perempuan, "Apakah kamu rela aku nikahkan dengan si fulan?" Jawab perempuan tersebut, "Ya." Maka beliau menikahkan laki-laki tersebut dengan perempuan tersebut lalu si laki-laki masuk menemui

si perempuan tanpa menentukan mahar untuknya. Ketika dia sekarat dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menikahkanku dengan si fulanah tanpa menentukan mahar untuknya dan aku belum memberinya apa-apa. Sekarang aku memberikan mahar kepadanya berupa bagianku di Khaibar." Maka istrinya mengambil bagian tersebut dan menjualnya seharga 100.000.[528]

Adapun jika keduanya berselisih lalu suami menentukan mahar *Mitsl* untuk istrinya atau lebih banyak darinya, maka istri tidak boleh menuntut selain itu. Bila istri tidak rela maka hukumnya tidak berlaku sampai dia rela. Apabila suami mentalaknya sebelum menyetubuhinya, maka istri tidak mendapat apa-apa selain Mut'ah; karena penentuan tersebut tidak berlaku selama dia tidak rela, seperti kondisi awalnya.

Apabila suami menentukan mahar yang kurang dari mahar *Mitsl*, maka istri bisa menuntut keseluruhannya, dan hukumnya tidak berlaku baginya selama dia tidak rela dengannya.

Apabila keduanya berselisih (sama-sama ingin menang) lalu mengadu kepada hakim, maka suami tidak boleh menentukan mahar untuk istrinya kecuali mahar *Mitsl*. Karena bila memberi lebih akan memberatkan suami dan bila memberi kurang akan memberatkan istri sehingga yang adil adalah memberi yang sepadan. Hal ini karena mahar tersebut ditentukan sebagai ganti dari kemaluan sehingga harus ditentukan seperti barang dagangan yang rusak. Jadi dalam menentukannya keduanya harus meminta pendapat orang yang ahli. Mengetahui mahar *Mitsl* adalah sebagai jalan untuk menentukannya. Apabila penentuannya sah maka ia menjadi seperti mahar yang disebutkan dalam akad bahwa hukumnya diberi separuh apabila terjadi perceraian dan tidak ada Mut'ah bersamanya.

---

[528] Telah disebutkan pada no.7.

Apabila hakim telah menentukannya maka yang telah ditentukan menjadi wajib baik istri meridhainya atau tidak, seperti berlakunya hukum yang ditetapkannya.

Pasal: Apabila orang lain menentukan mahar Mitsl untuk istri lalu si istri meridhainya, maka hukumnya tidak sah dan adanya seperti tidak-adanya. Karena dia bukan suami dan bukan pula hakim.

Apabila orang tersebut menyerahkan mahar yang telah ditentukan kepadanya dan dia rela, maka hukumnya bisa tidak sah berdasarkan alasan yang telah kami uraikan, dan hukumnya adalah seperti hukum orang yang tidak menentukan mahar untuknya dan dia bisa meminta kembali apa yang telah diberikan kepada si perempuan, karena perbuatannya tersebut tidak sah dan tidak bisa membebaskan tanggungan suami. Dan bisa pula hukumnya sah karena orang tersebut menggantikan suami dalam menunaikan mahar yang ditentukan sehingga dia juga bisa menggantikannya dalam menunaikan mahar yang diwajibkan dalam akad yang tidak disebutkan. Berdasarkan hal ini apabila istri ditalak sebelum disetubuhi maka separuhnya kembali kepada suami, karena orang tersebut telah menjadikannya sebagai milik suami ketika membayarkan utangnya sehingga dapat kembali kepadanya seperti halnya bila dia menyerahkannya kepadanya.

Ash-hab Syafi'i memiliki dua pendapat seperti dua pendapat ini. Dan mereka juga memiliki pendapat ketiga yaitu bahwa separuhnya bisa diberikan kepada orang lain tersebut.

Al Qadhi menyebutkan pendapat ketiga. Kami juga telah menguraikan dalil yang menunjukkan kebenaran yang kami katakan. Seandainya ada seorang laki-laki yang membayarkan mahar yang telah ditentukan suami, maka hukumnya sah. Kemudian bila suami mentalak istrinya sebelum disetubuhi maka separuhnya kembali kepadanya. Apabila istri memfasakh nikahnya dengan perbuatannya maka

seluruhnya kembali kepada suami. Sedangkan menurut pendapat lain mahar tersebut kembali kepada orang yang membayarkannya. *Wallahu A'lam*

Pasal: Mahar wajib diberikan kepada perempuan yang menyerahkan dirinya (menyerahkan urusan mahar kepada suami) disebabkan adanya akad. Ia hanya gugur menjadi Mut'ah bila terjadi perceraian. Demikianlah yang dinyatakan oleh Abu Hanifah.

Adapun *Ash-hab* Syafi'i, mereka berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Yang benar adalah bahwa mahar wajib disebabkan adanya akad." Ada pula yang mengatakan, "Mahar tidak wajib disebabkan adanya akad, sebagai satu pendapat." Tidak ada yang sesuai dengan asal pendapat Syafi'i selain ini, karena seandainya ia wajib disebabkan adaya akad maka ia akan menjadi separuh disebabkan adanya perceraian, seperti mahar yang ditentukan dalam akad.

Adapun menurut kami, perempuan yang menyerahkan dirinya berhak menuntut maharnya. Jadi hukumnya wajib seperti mahar yang ditentukan. Dan lagi pula, seandainya ia tidak wajib disebabkan adanya akad, maka ia tidak akan tetap disebabkan kematian seperti halnya dalam akad yang rusak. Disamping itu, nikah itu tidak boleh kosong dari mahar. Pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya tidak wajib akan berefek pada kosongnya mahar dan menyebabkan nikah sah tanpa mahar tapi suami bisa menyetubuhi istrinya. Ia tidak menjadi separuh karena Allah ﷻ telah mengalihkan mahar yang tidak disebutkan disebabkan perceraikan menjadi Mut'ah seperti halnya Dia mengalihkan mahar yang disebutkan kepada separuh mahar yang disebutkan. *Wallahu A'lam*

Berdasarkan hal ini, seandainya seseorang menyerahkan urusan mahar budak perempuannya lalu dia memerdekakannya atau menjualnya, kemudian setelah itu maharnya ditentukan, maka ia

menjadi milik orang yang memerdekakan atau orang yang menjualnya, karena mahar tersebut menjadi wajib disebabkan adanya akad ketika masih menjadi miliknya. Seandainya seorang perempuan menyerahkan dirinya lalu menuntut maharnya yang telah ditentukan setelah mahar Mitsl-nya berubah atau setelah dia disetubuhi, maka dia wajib mendapat mahar *Mitsl* pada saat akad berdasarkan alasan yang telah kami uraikan. *Ash-hab* Syafi'i sepakat dengan hal ini, karena yang wajib itu disandarkan pada kondisi ketika akad; kecuali berkenaan dengan budak perempuan yang dimerdekakan atau dijual, menurut salah satu dari dua pendapat.

Pasal: Suami boleh menyetubuhi istri sebelum memberinya sesuatu baik dia perempuan yang menyerahkan urusan maharnya (kepada suaminya) atau yang maharnya disebutkan. Pendapat ini dinyatakan oleh Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan, An-Nakha'i, Ats-Tsauri dan Syafi'i.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Az-Zuhri, Qatadah dan Malik, "Suami tidak boleh menyetubuhinya sampai dia memberinya sesuatu."

Az-Zuhri berkata, "Sunnah telah berjalan bahwa suami tidak boleh menyetubuhi istrinya sampai dia memberinya sesuatu."

Ibnu Abbas berkata, "Dia harus melepas kedua terompahnya lalu memberikannya kepadanya."[529]

---

[529] HR. Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (1/746/199) dari jalur Abu Hamzah 'Imran bin Abi Atha' berkata: aku mendengar Ibnu Abbas berkata: .... Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Mizan*, "'Imran bin Abi Atha' dinilai *Tsiqah*." Abu Zur'ah berkata, "Dia periwayat yang lunak." Al 'Uqaili berkata, "Haditsnya tidak diperkuat dengan hadits lainnya." Ahmad berkata, "Haditsnya bagus." Abu Hatim dan An-Nasa'i berkata, "Dia bukan periwayat yang kuat." Abu Daud berkata, "Dia bukan apa-apa dan seorang periwayat yang lemah."

Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari seorang laki-laki dari kalangan Sahabatnya: Bahwa ketika Ali ﷺ menikahi Fatimah ﷺ, dia hendak menggaulinya. Tapi Rasulullah melarangnya sampai dia memberinya sesuatu. Maka Ali berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya apa-apa" Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Berikan baju besimu kepadanya."* Ali pun memberikan baju besinya kepada Fatimah lalu menyetubuhinya."[530]

Ibnu Abbas juga meriwayatkannya dengan mengatakan, "Ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Beri dia sesuatu" Ali berkata, "Aku tidak punya apa-apa" Nabi ﷺ bertanya, *"Di mana baju besimu merek Al Huthamiyyah?"* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)[531]

Adapun dalil yang kami jadikan pegangan adalah hadits Uqbah bin Amir tentang laki-laki yang dinikahkan Nabi ﷺ lalu dia menemui istrinya sebelum memberinya sesuatu.[532]

530- HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2126). Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Anas, seorang periwayat yang diterima, dari jalur Ghailan bin Anas: Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban menceritakan kepadaku dari seorang laki-laki Sahabat Nabi SAW. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/252), Ibnu Sa'd dalam *Ath-Thabaqat* (8/21) dari Ikrimah secara *Mursal* bahwa Nabi SAW bersabda, "Berikan baju besimu kepadanya." Al Haitsami juga menampilkan hadits ini dalam *Al Majma'* (8/383) dari Ibnu Abbas. Lalu dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath* dan *Al Kabir* secara ringkas. Dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Sa'id bin Zanbur tapi tidak kutemukan profilnya, sedangkan periwayat lainnya adalah *Tsiqah*, tapi hadits ini sanadnya Dha'if."

531 HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2125) dengan sanad yang Shahih. *Al Huthamiyyah* baju besi yang dapat mematahkan pedang. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah baju besi yang lebar dan berat. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah nisbat kepada Ath-Thann bin Abdul Qais yang dikenal dengan nama Huthamah bin Mukharib, yaitu kaum yang ahli membuat baju besi. Pendapat ini paling mirip dengan yang pertama (Sesuai dengan nama Al Huthamiyyah).

532- Telah disebutkan pada no.7.

Aisyah ﷺ meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ menyuruhku memasukkan seorang perempuan kepada suaminya sebelum suaminya memberikan sesuatu kepadanya." (HR. Ibnu Majah)[533]

Dan lagi pula ia adalah kompensasi dalam akad *Mu'awadhah* sehingga tidak masalah kebolehan menerima barang yang dikompensasikan tidak tergantung pada penerimaan sesuatu, seperti harga dalam jual beli dan sewa dalam sewa-menyewa.

Adapun hadits-hadits yang ada, ia ditafsirkan bahwa hukumnya Sunnah, karena disunnahkan agar istri diberi sesuatu sebelum disetubuhi, karena inilah yang sesuai dengan hadits-hadits yang menjelaskannya.

Disamping itu, hal ini adalah sesuai tradisi masyarakat dan supaya perempuan yang menyerahkan urusan mahar tidak sama dengan perempuan yang dihibahkan, dan supaya lebih menghilangkan perselisihan.

Mengenai pendapat Ibnu Abbas dan orang-orang yang sependapat dengannya bisa ditafsirkan sebagai Sunnah. Jadi tidak ada perbedaan antara dua pendapat ini. *Wallahu A'lam*

1209. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila salah satu dari keduanya wafat sebelum terjadi persetubuhan dan sebelum mahar ditentukan, maka yang masih hidup mendapat warisan dan istri berhak mendapat mahar *Mitsl*."

Adapun tentang warisan, tidak ada perselisihan pendapat dalam hal ini. Karena Allah ﷻ telah menentukan untuk suami dan istri suatu ketentuan sedang akad pernikahan di sini adalah sah dan berlaku

---

533 HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2128) dari jalur Khaitsamah dari Aisyah. Tapi sanadnya lemah (dha'if). Abu Daud berkata, "Khaitsamah tidak mendengar dari Aisyah."

sehingga yang masih hidup mendapat warisan karena sesuai dengan dalil-dalil yang ada secara umum.

Adapun tentang mahar, suami harus memberikan mahar *Mitsl* secara penuh kepadanya, menurut pendapat madzhab yang sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Syubrumah, Ibnu Abi Laila, Ats-Tsauri dan Ishaq.

Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Az-Zuhri, Rabi'ah, Malik dan Al Auza'i, "Tidak ada mahar bagi istri karena perpisahannya terjadi berdasarkan penyerahan yang sah sebelum ada penentuan dan persetubuhan sehingga dia tidak wajib mendapatkannya, seperti perpisahan karena perceraian."

Abu Hanifah berpendapat seperti pendapat kami berkenaan dengan wanita muslimah dan berpendapat seperti pendapat mereka berkenaan dengan perempuan kafir dzimmi.

Diriwayatkan dari Ahmad sebuah riwayat lain, "Maharnya tidak bisa diberikan secara sempurna, akan tetapi diberikan separuh."

Imam Asy-Syafi'i juga memiliki dua pendapat seperti dua riwayat ini.

Adapun dalil yang kami jadikan pegangan adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud ﷺ memutuskan kasus tentang seorang perempuan yang maharnya tidak ditentukan oleh suaminya dan tidak disetubuhi sampai wafat. Dia berkata, "Si perempuan berhak mendapat mahar yang sama dengan perempuan-perempuan selevelnya, yang tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian dia harus menjalani iddah dan mendapat warisan." Maka Ma'qil bin Sinan Al Asyja'i berdiri seraya berkata, "Rasulullah ﷺ pernah memutuskan berkenaan dengan Barwa' binti Wasyiq, salah seorang perempuan dari

suku kami seperti yang engkau putuskan." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dia berkata, "*Hadits Shahih*")[534]

Riwayat ini merupakan dalil dalam posisi yang diperselisihkan. Kematian itu menyebabkan mahar yang telah disebutkan harus disempurnakan sehingga perempuan yang menyerahkan urusan maharnya harus mendapat maharnya secara sempurna seperti halnya persetubuhan. Mengqiyaskan kematian dengan talak adalah tidak benar, karena dalam kematian nikah menjadi sempurna sehingga maharnya juga harus sempurna, sedangkan talak itu memutus pernikahan dan menghilangkannya sebelum sempurna. Oleh karena itulah wajib menjalani iddah disebabkan kematian sebelum terjadi persetubuhan tapi tidak wajib menjalani iddah karena talak (perceraian). Disisi lain mahar yang telah disebutkan menjadi sempurna disebabkan kematian tapi ketika terjadi perceraian tidak sempurna.

Adapun perempuan kafir dzimmi, dia telah berpisah disebabkan kematian sehingga maharnya harus sempurna seperti perempuan muslimah atau seperti perempuan yang maharnya disebutkan. Disamping itu perempuan muslim dan perempuan dzimmi tidak berbeda maharnya dalam satu kondisi sehingga disini juga tidak berbeda.

Pasal: Perkataannya "Mahar kaum perempuannya," maksudnya adalah mahar *Mitsl* (mahar yang sama) dengan mahar kerabat-kerabatnya.

Malik berkata, "Yang berlaku adalah mahar yang sama dengan kesempurnaannya,[535] hartanya dan kebangsawanannya dan tidak hanya khusus bagi kerabat-kerabatnya; karena kompensasi dibedakan dengan demikian dan tidak hanya masalah kekerabatan saja."

---

[534] Telah disebutkan pada no. 88 pada Masalah No.1041.

[535] Dalam sebagian naskah disebutkan "Kecantikannya."

Adapun yang kami jadikan pegangan adalah perkataannya dalam hadits Ibnu Mas'ud, "Dia berhak mendapat mahar seperti mahar kaum perempuannya." Kaum perempuannya adalah kerabat-kerabatnya. Apa yang disebutkannya adalah yang kami syaratkan, yaitu bahwa mahar tersebut harus seperti mahar yang diberikan kepada kaum wanita kerabatnya karena mereka lebih dekat dengannya. Mengenai perkataannya "Tidak berbeda dengan berbedanya kerabat" adalah tidak benar, karena perempuan itu dicari karena keturunannya sebagaimana dijelaskan dalam hadits; dan keturunannya itu berkenaan dengan kerabat-kerabatnya. Jadi mahar bertambah dan berkurang dengan melihat hal tersebut.

Terkadang penduduk suatu desa memiliki adat tersendiri dalam masalah mahar dan peraturan resmi yang tidak sama dengan adat di desa lain. Mereka tidak akan merubahnya meskipun terjadi perubahan sifat. Jadi yang jadi pertimbangan adalah hal ini bukan sifat-sifat lainnya.

Terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad tentang orang yang dianggap sebagai kerabatnya. Dalam riwayat Hanbal dia mengatakan, "Dia mendapat mahar *Mitsl* yang sama dengan para wanita dari jalur ayahnya." Jadi yang dianggap kerabat adalah mereka yang berasal dari jalur ayah (Ashabah) saja. Demikianlah yang dinyatakan oleh imam Syafi'i.

Sedangkan dalam riwayat Ishaq bin Hani' dia mengatakan, "Dia mendapat mahar *Mitsl* yang sama dengan para perempuan dari pihak ibunya atau saudara perempuannya atau bibinya atau putri pamannya dari jalur ayah." Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Abu Laila. Hal ini karena mereka termasuk kaum perempuannya.

Pendapat pertama lebih baik (lebih sah), karena dalam kisah Barwa' disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memberi keputusan berkenaan dengan kasus Barwa' binti Wasyiq bahwa dia diberi mahar yang sama

dengan mahar kaum wanita kaumnya. Disamping kemuliaan seorang perempuan itu dilihat dari maharnya dan kemuliaannya itu adalah karena nasabnya. Ibunya dan bibinya tidak sama nasabnya dengannya sehingga tidak sama dengannya dalam kemuliaannya. Bisa jadi ibunya mantan budak sedang dia wanita bangsawan, atau ibunya bangsawan sedang dia bukan bangsawan. Kemudian harus diprioritaskan kerabat yang terdekat dan seterusnya. Wanita-wanita Ashabah-nya yang paling dekat dengannya adalah saudara-saudara perempuannya lalu bibi-bibinya lalu putri-putri bibinya, yang terdekat kemudian yang terdekat. Kemudian yang harus diperhatikan pula adalah agar agama mereka sama dengan agamanya, akalnya, kecantikannya, kekayaannya, kegadisannya, jandanya dan kejelasan nasabnya. Perbedaan itu akan menyebabkan perbedaan dalam mahar, karena tradisi setiap daerah itu berbeda-beda dalam maharnya.

Sifat-sifat ini dipertimbangkan karena mahar *Mitsl* itu merupakan ganti dari sesuatu yang rusak sehingga yang dipertimbangkan adalah sifat-sifat yang dituju di dalamnya. Apabila dalam Ashabah-nya tidak terdapat wanita yang sama dengannya maka bisa melihat wanita-wanita yang semahram dengannya seperti ibu, nenek, bibi dan putri-putri mereka. Bila di kalangan mereka juga tidak ada maka dengan melihat wanita-wanita di negerinya. Bila di kalangan mereka juga tidak ada maka dengan melihat wanita-wanita di negeri yang terdekat dengan negerinya. Apabila di kalangan mereka juga tidak ada maka maharnya bisa ditambah sesuai statusnya kehormatannya. Apabila yang terdiri tidak ada juga, maka bisa dikurangi dengan kadar kekurangannya.

Pasal: Tidak wajib mengeluarkan mahar Mitsl kecuali secara tunai karena ia adalah ganti dari sesuatu yang dirusak. Jadi ia mirip nilai barang-barang yang dirusak. Mahar *Mitsl* harus berupa uang lokal berdasarkan uraikan yang telah kami jelaskan dan tidak wajib membayar

tebusan, karena ia berbeda-beda sesuai perbedaan sifat-sifat barang yang dirusak. Kadarnya ditentukan oleh syara' sehingga hukumnya berlaku baik dalam pemberian secara tunai dan tempo. Jadi selain itu tidak dianggap berlaku. Disamping itu ia dikecualikan dari ganti-ganti lainnya bagi yang wajib atasnya, maka begitu pula dalam pemberian secara tempo untuk meringankannya. Berbeda dengan lainnya. Apabila tradisi pemebrian maharnya adalah tempo (tidak langsung), maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, mahar harus dibayar tunai; sedangkan yang Kedua mahar bisa diberi secara tempo karena mahar *Mitsl* si perempuan diberikan secara tempo. Sedangkan bila tradisi yang berlaku mereka meringankan mahar ketika menikahkan keluarga mereka dan memberatkan mahar ketika menikahkan selain keluarga mereka, maka ini bisa dipertimbangkan. Inilah pandapat imam Syafi'i.

Apabila dikatakan, "Apabila mahar Mitsl merupakan ganti dari sesuatu yang rusak maka tidak boleh ada perbedaan meskipun kerusakannya berbeda-beda seperti barang-barang lainnya." Maka kami katakan, "Nikah itu berbeda dengan seluruh sesuatu yang dirusak, karena sesuatu yang dirusak itu maksudnya adalah dari sisi harta saja sehingga tidak berbeda meskipun yang rusak berbeda-beda. Sedangkan dalam pernikahan yang dimaksud adalah personal suami istri sehingga hukumnya berbeda karena perbedaan pada mereka. Disamping itu seluruh benda yang dirusak itu tidak berbeda karema adanya perbedaan tradisi, dan mahar itu berbeda-beda karena tradisinya yang berbeda-beda; karena apabila tradisi pada suatu kaum adalah meringankan mahar perempuan mereka maka maharnya juga harus ringan, meskipun dia lebih baik dan lebih terhormat dari wanita-wanita yang tradisi kaumnya memberatkan mahar. Berdasarkan hal ini, apabila tradisi mereka memberatkan mahar kraena suatu alasan seperti kebangsawanan atau kekayaan dan sebagainya, maka ini harus diberlakukan kerena menghormati tradisi mereka. *Wallahu A'lam.*"

Pasal: Apabila seorang majikan menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya, dalam hal ini Al Qadhi berkata, "Tidak wajib mengeluarkan mahar, karena seandainya wajib maka akan wajib untuk majikannya sedang majikan itu tidak wajib memberikan harta kepada budak laki-lakinya."

Abu Al Khaththab berkata, "Wajib mengeluarkan mahar yang telah disebutkan atau mahar Mitsl apabila maharnya tidak disebutkan, agar pernikahan tidak kosong dari mahar, kemudian mahar tersebut gugur karena sulit ditetapkan."

Abu Abdillah berkata, "Apabila seorang majikan menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya, maka menurutku harus dengan mahar dan saksi." Dia ditanya, "Bagaimana bila suaminya mentalaknya ?" Jawabnya, "Maharnya untuk majikan apabila dia memerdekakannya" Dia ditanya lagi, "Bagaimana bila majikannya menikahkannya tanpa mahar ?" Jawabnya, "Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Menurut Jabir hukumnya boleh."

1210. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila suami berkhalwat dengan istrinya setelah akad lalu dia berkata, "Aku tidak menyetubuhinya" dan pernyataannya dibenarkan oleh istrinya, maka ucapan keduanya tidak perlu dilihat dan hukum yang berlaku adalah hukum persetubuhan dalam segala kondisi. Kecuali dalam kasus kembalinya istri kepada suaminya yang telah mentalaknya tiga kali atau dalam kasus perzinaan, maka keduanya didera tapi tidak dirajam."

Penjelasannya adalah bahwa apabila seorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan istrinya setelah akad yang sah maka maharnya berlaku dan sang istri wajib menjalani iddah meskipun suaminya belum menyetubuhinya. Pendapat ini diriwayatkan dari Khulafaur Rasyidin, Zaid dan Ibnu Umar. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ali bin Al

Husain, 'Urwah, Atha', Az-Zuhri, Al Auza'i, Ishaq dan Ashabur Ra'yi. Ini adalah pendapat lama (Qaul Qadim) imam Syafi'i.

Akan tetapi Syuraih, Asy-Sya'bi, Thawus, Ibnu Sirin dan Syafi'i dalam Qaul Jadid-nya mengatakan, "Mahar tidak berlaku kecuali bila telah terjadi persetubuhan."

Pendapat senada juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ahmad. Ya'qub bin Bakhtan meriwayatkan darinya bahwa dia berkata, "Apabila istri membenarkan pernyataan suaminya bahwa suaminya tidak menyetubuhinya maka maharnya tidak diberikan secara penuh dan dia wajib menjalani iddah."

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴿٢٣٧﴾

"*Jika kamu menceraikan Istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Ṭelah kamu tentukan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237). Dalam ayat ini suami telah menceraikan istrinya sebelum bercampur dengannya.

Kemudian Allah ﷻ berfirman, "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 21).

Bercampur baur disini adalah bersetubuh. Disamping itu sang istri telah ditalak dan belum disetubuhi sehingga dia mirip perempuan yang belum berkhalwat dengan suaminya.

Adapun dalil yang kami jadikan rujukan adalah Ijma' para Sahabat *Radhiyallahu Anhum.* Imam Ahmad dan Al Atsram

meriwayatkan dengan sanad keduanya dari Zurarah bin Aufa berkata, "Khulafaur Rasyidin memutuskan bahwa siapa saja yang mengunci pintu dan menurunkan tirai maka dia wajid memberi mahar dan sang istri wajib menjalani iddah."[536]

Dia juga meriwayatkan dari Al Ahnaf dari Umar dan Ali, juga dari Sa'id bin Al Musayyab dan juga dari Zaid bin Tsabit, "Bahwa istri wajib menjalani iddah dan berhak mendapat mahar secara penuh."

Masalah ini sangat terkenal dan tidak seorang pun ulama pada zaman mereka yang berselisih dalam hal ini. Jadi ini menjadi Ijma'.

Tentang hadits yang mereka riwayatkan dari Ibnu Abbas adalah tidak *Shahih*. Ahmad berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Laits dan dia bukan periwayat yang kuat." Hanzhalah telah meriwayatkan hadits yang bertentangan dengan riwayat Laits dan dia (Hanzhalah) lebih kuat dari Laits.

Adapun hadits Ibnu Mas'ud adalah hadits *Munqathi'* sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir. Disamping itu penyerahan sesuatu yang menjadi hak ditemukan dari pihak istri sehingga gantinya berlaku, seperti halnya bila suami menyetubuhinya atau istri menyewakan rumahnya atau menjualnya atau menyerahkannya.

Adapun tentang firman Allah "*Sebelum kamu bercampur dengan mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237) adalah bisa ditafsirkan bahwa Allah mengggunakan bahasa Kinayah untuk sesuatu yang

---

536- HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/255,256) dari jalur Sa'id bin Manshur, Husyaim bin 'Auf menceritakan kepada kami dari Zurarah bin Aufa. Dia berkata, "Hadits ini *Mursal*; Zurarah tidak bertemu dengan mereka. Kami meriwayatkannya dari 'Amr dan Ali ﷺ secara Maushul." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (4/235, *Pembahasan Nikah, Bab: Apabila Suami mengunci pintu dan menurunkan tirai*). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur (1/202) dan Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (3/307) dari hadits Umar dengan redaksi, "Apabila pintu dikunci dan tirai diturunkan maka wajib memberi mahar." Sanad hadits ini Shahih.

disebabkan dari sebabnya yaitu khalwat, berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan.

Sedangkan firman Allah "*padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain.*" (Qs. An-Nisaa` [4]:21), diriwayatkan dari Al Farra' bahwa dia berkata, "*Ifdha'* (bergaul) disini adalah khalwat, baik suami menyetubuhi istrinya atau tidak." Inilah yang benar, karena kata *Ifdha'* diambil dari kata *Fadha'* yaitu kosong (Sepi), seakan-akan Allah berfirman "Padahal sebagian kalian telah menyepi (berduaan) dengan sebagian lainnya."

Mengenai pendapat Al Kharqi "Hukumnya adalah seperti hukum bersetubuh dalam setiap kondisi," maksudnya adalah hukum yang berlaku seandainya suami menyetubuhi istrinya bahwa sang istri berhak mendapat mahar secara penuh dan wajib menjalani iddah serta diharamkan saudara perempuannya dan empat selainnya apabila suami mentalaknya sampai habis masa iddahnya, dan bahwasanya suami masih bisa merujuknya dalam masa iddah.

Akan tetapi Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berkata, "Suami tidak bisa merujuknya bila dia mengakui belum menyetubuhinya."

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah firman Allah ﷻ,

"*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228). Dan lagi pula sang istri menjalani iddah dari pernikahan sah yang tidak batal. Selain itu jumlah talaknya belum sempurna dan suaminya tidak mentalaknya dengan kompensasi sehingga dia masih bisa merujuknya seperti bila dia telah menyetubuhinya.

Disamping itu istri juga tetap wajib mendapat nafkah iddah dan tempat tinggal, karena ini berlaku bagi suami yang masih bisa merujuk istrinya.

Kemudian dalam kasus ini sang istri tidak sama dengan istri yang suaminya telah mentalak tiga kali, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada istri Rifa'ah Al Qurazhi, "Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah ? tidak, sampai engkau merasakan nikmatnya bersenggama dengannya dan suamimu merasakan nikmatnya bersenggama denganmu."[537]

Juga tidak berlaku *Ihshan*, karena hal ini berkenaan dengan wajibnya penerapan Had, sedang Had itu dapat ditolak karena hal-hal yang syubhat (samar). Selain itu hal ini juga tidak berkaitan dengan masalah mandi, karena yang mewajibkan mandi itu ada lima sedang dalam hal ini tidak termasuk salah satunya.

Di samping itu hal ini juga tidak berkaitan dengan masalah impotensi, karena impotensi adalah ketidak-mampuan bersenggama sehingga status impoten tidak hilang kecuali dengan bersetubuh yang sesungguhnya.

Hal ini juga tidak menyebabkan *Fai'ah*, karena ia adalah penarikan kembali sesuatu yang telah disumpahkan, sementara sang suami bersumpah bahwa dia tidak menyetubuhi istrinya. Disamping itu hak istri itu tidak bisa tercapai kecuali dengan persetubuhan. Hal ini juga tidak merusak ibadah dan tidak mewajibkan kafarat.

Adapun tentang pengharaman anak tiri, diriwayatkan dari Ahmad bahwa hal ini bisa haram bila terjadi khalwat. Akan tetapi Al Qadhi dan Ibnu 'Aqil berkata, "Anak tiri tidak menjadi haram karenanya."

Al Qadhi menafsirkan perkataan Ahmad bahwa maksudnya adalah khalwat yang disertai dengan memandang atau berpegang-

---

[537] Telah disebutkan pada No. 41 Masalah No.1178.

pegangan (bercumbu). Jadi perkataan ini berdasarkan dua riwayat bisa disimpulkan bahwa hukumnya haram.

Akan tetapi yang benar adalah bahwa hukumnya tidak haram, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴿٢٣﴾

"*Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Kata masuk (campur) adalah bahasa kiasan dari bersetubuh. Dalil menyatakan dengan tegas bahwa anak tiri diperbolehkan, jadi tidak boleh menentangnya.

1211. Masalah: Al Kharqi berkata, "Sama saja hukumnya baik suami berkhalwat dengan istrinya saat keduanya sedang Ihram atau berpuasa atau haidh atau tidak melakukan hal-hal ini."

Ada perbedaan riwayat dari Ahmad tentang suami yang berkhalwat dengan istrinya ketika keduanya atau salah satunya berhalangan sehingga tidak bisa disetubuhi, misalnya ketika sedang Ihram atau puasa atau haidh atau nifas, atau berhalangan yang sesungguhnya seperti penis buntung, impoten, atau *Rataq* pada istri. Diriwayatkan darinya bahwa mahar tetap berlaku dalam setiap kondisi. Pendapat ini dinyatakan oleh Atha', Ibnu Abu Laila dan Ats-Tsauri, berdasarkan keumuman dalil yang telah kami sebutkan berupa Ijma'.

Umar berkata tentang laki-laki impoten, "Dia diberi tempo sampai satu tahun. Bila selama masa tersebut dia bisa menyetubuhi istrinya (maka berlaku hukumnya). Tapi bila tidak, maka istri bisa mengambil mahar secara penuh lalu keduanya dipisah dan istri harus menjalani iddah."

Di samping itu penyerahan sesuatu yang menjadi hak telah ada. Haidh, nifash dan Rataq bukan berasal darinya sehingga tidak mempengaruhi mahar dan tidak mempengaruhi gugurnya nafkah.

Diriwayatkan pula bahwa maharnya tidak penuh. Ini adalah pendapat Syuraih dan Abu Tsaur. Karena suami tidak bisa menyerahkannya sehingga sang istri tidak berhak menerima mahar bila dihalangi. Seperti halnya bila istri enggan menyerahkan dirinya kepada suaminya, maka bisa dinyatakan bahwa penolakan tersebut termasuk menyerahkan; tidak ada bedanya baik dia orang lain atau orang yang mengakad, seperti sewa menyewa.

Ada pula riwayat ketiga dari Ahmad, "Apabila keduanya dalam keadaan berpuasa Ramadhan, maka mahar tidak berikan penuh. Sedangkan bila keduanya berpuasa selain Ramadhan maka maharnya diberikan penuh."

Abu Daud berkata, "Aku mendengar Ahmad ditanya tentang seorang laki-laki yang masuk menemui istrinya ketika keduanya sedang berpuasa selain Ramadhan lalu dia mengunci pintu dan menurunkan tirai. Dia menjawab, "Suami wajib memberi mahar." Ahmad ditanya, "Bagaimana kalau puasanya Ramadhan ?" Jawabnya, "Bulan Ramadhan hukumnya berbeda." Dia ditanya lagi, "Bagaimana kalau dia sedang bepergian di bulan Ramadhan ?" Jawabnya, "Puasanya batal," yakni wajib memberi mahar. Ini menunjukkan bahwa apabila penghalangnya kuat seperti Ihram dan puasa Ramadhan maka tidak wajib memberi mahar secara penuh.

Al Qadhi berkata, "Apabila penghalangnya tidak menghalangi pendorong persetubuhan seperti penis buntung, impotensi, *Rataq*, sakit, haidh dan nifas, maka wajib memberi mahar. Sedangkan bila penghalangnya dapat menghalangi pendorongnya seperti Ihram dan puasa wajib, maka dalam hal ini ada dua riwayat."

Abu Hanifah berkata, "Apabila penghalangnya dari pihak istri maka mahar tidak tetap, sedangkan bila penghalangnya dari pihak suami seperti puasa wajib atau Ihram, maka mahar juga tidak tetap. Sedangkan bila penghalangnya penis buntung atau impoten maka mahar diberikan secara penuh, karena penghalangnya dari pihak suami dan ini tidak menghalangi adanya penyerahan yang berhak dilakukan.

sehingga hak istri tetap penuh, seperti halnya laki-laki kecil wajib memberi nafkah istrinya apabila sang istri menyerahkan dirinya kepadanya."

Pasal: Apabila suami berkhalwat dengan istrinya yang masih kecil yang tidak bisa disetubuhi, atau istrinya sudah dewasa tapi menolak disetubuhi, atau sang suami buta sehingga tidak mengetahui kehadiran istrinya di hadapannya, maka mahar sang istri tidak diberikan secara penuh. Demikianlah yang dinyatakan oleh imam Ahmad berkenaan dengan laki-laki buta yang menikah dengan seorang perempuan lalu perempuan tersebut disuruh masuk menemuinya, kemudian sang suami menurunkan tirai dan mengunci pintu. Apabila suami tidak mengetahui kehadiran istrinya maka sang istri berhak mendapat separuh mahar. Kemudian bila istri membangkang atau menolak disetubuhi maka maharnya tidak diberikan secara penuh. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hamid. Hal ini karena tidak ditemukan unsur kemauan dari pihak istri sehingga mirip kasus suami yang tidak berkhalwat dengannya.

Begitu pula bila suami berkhalwat dengannya ketika dia masih kecil dan belum bisa bersetubuh, maka mahar tidak diberikan secara penuh, karena statusnya masih kecil dan belum bisa bersetubuh.

Pasal: Khalwat dalam pernikahan yang tidak sah tidak menyebabkan wajib memberi mahar, karena mahar itu tidak wajib disebabkan akad, akan tetapi ia wajib karena terjadi persetubuhan, sementara dalam kasus ini tidak ditemukan. Oleh karena itu mahar tidak diberi separuh bila terjadi perceraian sebelum disetubuhi. Jadi ini mirip kasus berkhalwat dengan wanita asing.

Ada riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa khalwat dalam kasus ini sama seperti khalwat dalam pernikahan yang sah, karena memulai khalwat di dalamnya sama seperti memulai dalam pernikahan yang sah sehingga maharnya berlaku seperti dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi pendapat pertama lebih baik.

Pasal: Apabila suami mencumbui istrinya tanpa menyentuh vagina dan tanpa khalwat, seperti mencium dan sebagainya, maka menurut riwayat dari imam Ahmad dia harus memberi mahar secara penuh. Karena imam Ahmad mengatakan, "Apabila suami menyentuhnya dan mencumbuinya tanpa khalwat, maka istri harus menerima mahar secara penuh bila dia melakukan sesuatu padanya yang tidak halal dilakukan oleh orang lain."

Dalam riwayat Muhanna beliau mengatakan, *"Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu memandangnya saat dia (istri) sedang mandi telanjang, maka dia wajib memberi mahar."*

Dia juga meriwayatkan dari Ibrahim, "Apabila suami melihat sesuatu yang haram dilihat oleh orang lain maka dia wajib memberi mahar karena ini termasuk jenis mencumbui seperti ciuman."

Al Qadhi berkata, "Bisa ditafsirkan bahwa pendapat ini adalah berdasarkan tetapnya pengharaman hubungan perbesanan karena hal tersebut."

Dalam hal ini ada dua riwayat sehingga tentang keharusan memberi mahar secara penuh ada dua pendapat:

Pertama: Mahar diberikan penuh, berdasarkan hadits riwayat Ad-Daraquthni dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa membuka cadar perempuan (istri) dan memandangnya, maka dia wajib memberi mahar baik dia telah menyetubuhinya atau belum.'*[538] Lagi pula apa yang dilakukannya adalah termasuk menyentuh sehingga masuk dalam kategori ayat:

"*Sebelum kamu bercampur dengan mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237). Selain itu perbuatan ini adalah termasuk mencumbui istri sehingga dia wajib memberi mahar secara penuh seperti persetubuhan.

Kedua: Mahar tidak diberikan penuh. Inilah pendapat mayoritas fuqaha, karena ayat "*bercampur dengan mereka*" secara zahir maksudnya adalah bersetubuh, sehingga yang dimaksud dari ayat "*Jika kamu menceraikan Istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka*" adalah bahwa mahar tidak diberikan secara penuh kepada istri yang tidak disetubuhi; dan istri juga tidak wajib menjalani iddah. Jadi hal ini dibiarkan sesuai keumumannya berkenaan dengan suami yang berkhalwat dengan istrinya, karena adanya Ijma' Sahabat tentang hal ini. Untuk selain dia hukumnya berlaku secara umum.

---

538 HR. Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* (3/307/232), Abu Daud dalam *Al Marasil* (214), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/256) dari jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Nabi SAW dengan sanad lemah. Al Baihaqi berkata, "Hadits ini *Munqathi'* dan sebagian periwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah. *Wallahu A'lam*"

Pasal: Apabila suami menindih istrinya sehingga menyebabkan keperawanannya hilang lalu dia mentalaknya sebelum menyetubuhinya maka dia hanya wajib memberi separuh mahar.

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Suami harus memberi mahar secara penuh, karena dia telah menghilangkan keperawanannya dalam pernikahan yang sah sehingga dia harus memberinya mahar secara penuh, seperti halnya bila dia menyetubuhinya."

Adapun yang kami jadikan landasan adalah firman Allah ﷻ,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴿٢٣٧﴾

"*Jika kamu menceraikan Istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Sang istri telah dicerai sebelum disetubuhi sehingga mirip kasus seandainya dia tidak menyerahkan kepadanya. Disamping itu dia telah merusak sesuatu yang berhak dirusak karena akad sehingga dia tidak bertanggungjawab untuk yang lainnya, seperti halnya bila dia menghilangkan keperawanan budak perempuannya.

Adalah sulit mewajibkan suami memberi mahar secara penuh, karena Imam Ahmad mengatakan, "Apabila yang melakukannya orang lain maka dia wajib memberi mahar. Jadi bila yang melakukannya suami maka lebih wajib memberi mahar, karena yang wajib memberi mahar sejak awal maka dia lebih berhak menetapkan maharnya."

Imam Ahmad menyatakan berkenaan dengan suami yang memegang istrinya lalu mendekapnya dengan suami yang hanya

melihatnya dalam keadaan telanjang, "Yang pertama wajib memberi mahar secara penuh, maka yang kedua lebih wajib memberi mahar secara penuh."

Pasal: Apabila suami menindih istrinya sehingga menyebabkan keperawanannya hilang atau memasukkan jarinya ke dalam vaginanya atau dengan cara lain, maka menurut imam Ahmad sang istri berhak menerima mahar *Mitsl.*

Imam Ahmad berkata, "Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu dia dan saudara laki-lakinya mendorongya hingga keperawanannya hilang, kemudian dia menthalaqnya sebelum menyetubuhinya, maka dia wajib memberi separuh mahar sedang saudara laki-lakinya harus memebri separuh akad."

Pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan putranya Al Hasan, Abdullah bin Ma'qil dan Abdul Malik bin Marwan.

Imam Syafi'i berkata, "Dia tidak wajib memberi apa-apa selain denda keperawanan istrinya karena yang dilakukannya merupakan perusakan terhadap bagian yang gantinya tidak ditetapkan oleh syariat sehingga dendanya harus ditetapkan pemerintah seperti hal-hal lainnya yang tidak ditetapkan. Karena apabila suami tidak berhak memberi mahar secara penuh maka orang lain lebih berhak untuk tidak memberi mahar secara penuh.

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah atsar yang diriwayatkan oleh Sa'id, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, Mughirah menceritakan kepada kami dari Ibrahim, "Bahwa seorang laki-laki mengasuh seorang perempuan yatim dan istrinya khawatir dia akan menikahinya. Lalu dia minta bantuan kepada teman-teman wanitanya, kemudian mereka menangkap perempuan yatim tersebut dan menghilangkan keperawanannya. Kemudian sang istri

berkata kepada suaminya, "Perempun yatim ini telah berbuat asusila." Maka sang suami melapor kepada Ali, kemudian Ali mengirim utusan untuk menemui sang istri dan teman-teman wanitanya. Setelah mereka datang mereka pun mengakui perbuatan mereka. Maka Ali berkata kepada Al Hasan, "Wahai Hasan, berilah keputusan hukum berkenaan dengan kasus ini" Kata Al Hasan, "Had berlaku bagi orang yang menuduhnya dan *'Aqr* berlaku atasnya dan wanita-wanita yang menangkapnya." Maka Ali berkata, "Seandainya seekor unta dipaksa untuk menggiling maka dia akan menggiling, tapi pada hari itu tidak ada onta yang menggiling."[539]

Sa'id berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Salim menceritakan kepada kami, Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami bahwa ada empat gadis yang salah satunya berkata, "Dia adalah laki-laki," kemudian gadis kedua berkata, "Dia adalah perempuan," kemudian gadis ketiga berkata, "Dia adalah ayah dari perempuan yang mengaku laki-laki," kemudian gadis keempat berkata, "Dia adalah ayah dari perempuan yang mengaku perempuan." Maka perempuan yang mengaku ayah sang laki-laki melamar perempuan yang mengaku sebagai ayah sang perempuan, lalu orang-orang menikahkannya dengan perempuan tersebut. Kemudian perempuan tersebut menindihnya dan merusak keperawanannya dengan jarinya. Lalu kasus tersebut dilaporkan kepada Abdul Malik bin Marwan. Maka Abdul Malik bin Marwan menetapkan bahwa maharnya diberikan mereka masing-masing seperempatnya dan menghapus bagian perempuan yang melakukannya. Kemudian hal tersebut didengar oleh Abdullah bin Ma'qil. Maka dia berkata, "Seandainya aku disuruh menangani kasus ini maka akan aku tetapkan bahwa yang memberi mahar adalah perempuan yang merusak keperawanan gadis tersebut."

---

[539] HR. Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (2/85/2149).

Kisah ini terkenal dan tidak ada yang mengingkarinya sehingga menjadi Ijma'. Disamping itu merusak keperawanan hukumnya berlaku dengan akad nikah. Apabila orang lain merusaknya maka dia wajib memberi mahar seperti manfaat kemaluan.

1212. Masalah: Al Kharqi berkata, "Suami adalah orang yang memegang ikatan nikah. Apabila dia menthalaq istrinya sebelum menyetubuhinya, maka siapa saja dari keduanya yang memaafkan temannya, dia wajib memberi mahar. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan hartanya sementara temannya bebas dalam hal ini."

Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang memegang ikatan nikah. Menurut madzhab Ahmad yang kuat, orang tersebut adalah suami. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas dan Jubair bin Muth'im ﷺ. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sa'id bin Al Musayyab, Syuraih, Sa'id bin Jubair, Nafi' bin Jubair, Nafi' *Maula* Ibnu Umar, Mujahid, Iyas bin Muawiyah, Jabir bin Zaid, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, Ishaq, Ashabur Ra'yi dan imam Syafi'i dalam Qaul Jadid-nya.

Akan tetapi diriwayatkan pula dari imam Ahmad bahwa orang tersebut adalah wali apabila dia ayah dari perempuan yang masih kecil. Sedangkan menurut imam Syafi'i dalam Qaul Qadim-nya, wali tersebut adalah ayah dan kakek.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Alqamah, Al Hasan, Thawus, Az-Zuhri, Rabi'ah dan Malik bahwa yang memegang ikatan nikah adalah wali, karena wali setelah thalaq adalah yang memegang ikatan nikah mengingat istri telah keluar dari tangan suami. Disamping itu Allah ﷻ menjelaskan tentang pemaafan kaum wanita terhadap bagiannya sehingga seyogyanya pemaafan orang yang memegang ikatan nikah adalah dilakukan olehnya agar yang dimaafkan satu dalam

dua posisi. Disamping itu Allah ﷻ memulai dengan menyebut suami secara berhadapan dengan firman-Nya

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ

"*Jika kamu menceraikan Istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka,*" kemudian Dia berfirman,

إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴿٢٣٧﴾

"*Atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237). Ini adalah pernyataan untuk orang yang tidak hadir.

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan sanadnya dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Yang memegang ikatan pernikahan adalah suami."[540]

Orang yang memegang ikatan nikah setelah akad adalah suami, karena dia-lah yang bisa memutusnya, membatalkannya dan mempertahankannya. Kewenangan ini tidak dimiliki sedikit pun oleh wali. Di samping itu Allah ﷻ berfirman,

وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿٢٣٧﴾

"*Dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

---

540 HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (3/279), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (7/251) dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi ﷺ. Al Baihaqi berkata, "Riwayat ini tidak *Mahfuzh* dan Ibnu Lahi'ah tidak bisa dijadikan hujjah." *Wallahu A'lam*

Pemaafan yang lebih dekat kepada takwa adalah pemaafan suami atas haknya. Adapun pemaafan wali atas harta istri adalah tidak lebih dekat kepada takwa. Disamping itu mahar adalah harta istri sehingga wali tidak bisa menghibahkannya maupun menggugurkannya, seperti harta dan hak-haknya yang lain. Begitu pula wali-wali lainnya. Dan tidak ada halangan berpaling dari pernyataan untuk orang yang hadir ke pernyataan untuk orang yang tidak ada, seperti firman Allah ﷻ, "*Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik*" (Qs. Yuunus [10]: 22), dan juga firman Allah "*Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 54).

Oleh karena itulah, bila suami menthalaq istrinya sebelum menyetubuhinya maka mahar dibagi dua untuk keduanya. Apabila suami memaafkan separuh miliknya maka mahar bisa diberikan kepada istri secara penuh. Sedangkan bila istri memaafkan (mengikhlaskan) separuh miliknya dan memberikan seluruh mahar untuk suami maka hukumnya juga diperbolehkan, dengan syarat bila yang memaafkan telah dewasa dan boleh mengelola hartanya. Adapun bila dia masih kecil atau bodoh maka pemaafannya tidak sah, karena dia tidak diperbolehkan mengelola hartanya baik dengan hibah maupun menggugurkan. Dan tidak sah pemaafan wali terhadap mahar istri, baik dia ayahnya atau selain ayah, baik sang istri masih kecil atau sudah dewasa. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad dalam riwayat Jamaah.

Ibnu Manshur meriwayatkan darinya, "Apabila suami menthalaq istrinya yang masih perawan sebelum menyetubuhinya lalu ayahnya atau sang suami memaafkannya, maka pemaafan ayah hukumnya boleh."

Abu Hafsh berkata, "Menurutku riwayat yang dikutip oleh Ibnu Manshur adalah pendapat lama Abu Abdillah."

Pendapat Abu Hafsh yang kuat adalah bahwa dalam masalah ini ada satu riwayat dan bahwa Abu Abdillah menarik pendapatnya tentang bolehnya pemaafan ayah. Inilah pendapat yang benar, karena pendapatnya adalah bahwa ayah tidak boleh menggugurkan utang anaknya yang masih kecil dan tidak boleh memerdekakan budaknya serta tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang sesuai kemaslahatannya. Intinya dia tidak boleh menggugurkannya; jadi hukumnya tidak sah.

Riwayat Ibnu Manshur kami nyatakan tidak sah, kecuali dengan lima syarat:

Pertama: Wali tersebut harus ayahnya karena dialah yang berhak mengurus hartanya dan tidak ada tuduhan di dalamnya.

Kedua: Sang istri masih kecil karena bila dia masih kecil maka ayahnya bisa menjadi wali (yang diberi kuasa) atas hartanya, karena wanita dewasa bisa mengurus hartanya sendiri.

Ketiga: Sang istri harus perawan agar dia punya rasa malu. Dan lagi pula ayah tidak bisa menikahkan janda, jadi bila dia masih kecil maka perwalian atasnya tidak sempurna.

Keempat: Sang istri telah dithalaq, karena sebelum dithalaq kemaluannya rawan rusak.

Kelima: Sang istri belum disetubuhi, karena bila telah disetubuhi kemaluannya telah rusak. Jadi dia tidak boleh memaafkan ganti sesuatu yang dirusak.

Pendapat Imam Syafi'i juga sama dengan ini. Hanya saja dia menganggap kakek seperti ayah.

Pasal: Seandainya seorang istri bercerai dari suaminya yang masih kecil atau bodoh (belum dewasa) atau gila dengan cara menggugurkan maharnya, misalnya dia melakukan sesuatu yang menyebabkan nikahnya difasakh seperti menyusui orang yang menyebabkan nikahnya batal, atau dia murtad atau melakukan sesuatu agar dithalaq suami bodoh atau menyusui orang lain yang menyebakan nikahnya batal dan sebagainya, maka wali mereka tidak bisa memaafkan maharnya. Demikianlah yang dijelaskan dalam satu riwayat. Hal ini juga tidak diperbolehkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam satu pendapatnya. Adapun perbeaan antara mereka dengan anak kecil adalah bahwa wali pihak istri telah menghasilkan mahar untuknya karena menikahkannya, sedangkan disini dia tidak menghasilkan apa-apa karena mahar itu hanya dapat kembali kepadanya disebabkan adanya perceraian.

Pasal: Apabila seorang istri memaafkan maharnya yang wajib diberikan suaminya atau memaafkan sebagiannya atau menghibahkan kepadanya setelah dia menerimanya sedang dia dalam posisi boleh mengelola hartanya, maka hukumnya boleh dan sah. Sejauh yang kami ketahui tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini, berdasarkan firman Allah ﷻ,

"*Kecuali jika Istri-istrimu itu mema'afkan.*" (Qs. Al Baqarah [4]: 237), yakni istri-istri.

Allah ﷻ berfirman, "*Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4).

Imam Ahmad berkata dalam riwayat Al Marwadzi, "Tidak apa-apa."

Firman Allah ﷻ, "*Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*," Dia menamainya selain mahar yang dihibahkan kepada suami.

Al Qamah berkata kepada istrinya, "Siapkanlah untukku makanan yang sedap lagi baik akibatnya," yakni maharnya.

Akan tetapi apakah istri boleh meminta kembali mahar yang telah dia hibahkan kepada suaminya? Dalam hal ini ada dua riwayat dari Ahmad dan terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama yang telah kami uraikan sebelumnya.

Pasal: Apabila istri dicerai sebelum disetubuhi dan mahar telah dibagi dua di antara keduanya, maka bisa jadi ia merupakan utang atau benda. Apabila berupa utang maka bisa jadi ia menjadi tanggungjawab suami yang tidak diserahkan kepada istri, atau menjadi tanggungjawab istri karena dia telah menerimanya dan menggunakannya atau barang tersebut rusak di tangannya. Dalam kondisi apapun, orang yang memiliki piutang harus memaafkan haknya darinya dengan mengatakan, "Aku telah memaafkan hakku yang berupa mahar atau aku telah menggugurkannya atau membebaskanmu darinya, atau aku telah menjadikannya sebagai milikmu atau menghibahkannya kepadamu atau telah aku halalkan untukmu. Sekarang engkau bebas darinya atau aku tinggalkan ia untukmu."

Apapun yang diucapkannya maka mahar menjadi gugur dan menjadikannya bebas darinya meskipun dia tidak menerimanya, karena ia merupakan pengguguran hak sehingga tidak perlu menerimanya, seperti pengguguran Qishash, Syuf'ah, pemerdekaan dan thalaq.

Oleh karena itulah dianggap sah membebaskan orang yang telah wafat meskipun dia tidak menerimanya. Seandainya dia menolaknya maka tidak menjadikannya murtad dan dia bebas darinya berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan.

Apabila dia hendak memaafkan mahar yang menjadi tanggungjawabnya maka hukumnya tidak sah, karena bila ia menjadi tanggungjawab suami maka hukumnya telah gugur disebabkan adanya perceraian; sedangkan bila ia menjadi tanggungjawab istri maka tidak berlaku kecuali separuhnya saja yang menjadi hak suami. Adapun separuh yang menjadi haknya maka dia telah menggunakannya sehingga tidak menjadi tanggungjawabnya. Dan lagi pula semuanya adalah milik istri yang dia gunakan, dan suami hanya memiliki separuh disebabkan terjadi perceraian sehingga tidak ada yang menjadi tanggungjawab istri selain itu. Siapa saja di antara keduanya yang hendak menyempurnakan mahar untuk lainnya maka kepemilikan menjadi baru dengan hibah sejak awal.

Adapun bila maharnya berupa benda di tangan salah seorang dari keduanya lalu yang lainnya memaafkan, maka ia menjadi hibah yang hukumnya sah dengan ucapan memaafkan, menghibahkan dan menjadikan sebagai miliknya. Dan hukumnya tidak sah bila menggunakan kata membebaskan dan menggugurkan.

Adapun penerimaan itu diperlukan dalam benda yang disyaratkan harus ada penerimaan padanya. Apabila yang tidak memegang benda tersebut memaafkan maka hukumnya sah dengan menggunakan kata-kata tersebut dan diperlukan sampai lewatnya waktu dimana bisa diserah-terimakan, apabila barang yang dihibahkan perlu diterima.

Pasal: Apabila suami memberi mahar kepada istrinya berupa benda lalu sang istri menghibahkannya kepadanya, kemudian sang

suami menthalaqnya sebelum menyetubuhinya, maka menurut riwayat dari Ahmad ada dua riwayat:

Pertama: Dia bisa meminta kembali separuh nilai mahar tersebut. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Bakar dan merupakan salah satu dari dua pendapat imam Syafi'i. Hal ini karena benda tersebut telah kembali kepada suami dengan akad sehingga istri tidak boleh menghalangi pengambilan hak tersebut bila terjadi perceraian, seperti halnya bila benda tersebut kembali kepada suami dengan jual beli atau sang istri menghibahkannya kepada orang lain kemudian menghibahkannya kepadanya.

Kedua: Dia tidak bisa memintanya kembali. Ini adalah pendapat Malik, Al Muzani dan salah satu dari dua pendapat Syafi'i. Hal ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah. Kecuali bila bendanya bertambah atau berkurang lalu sang istri menghibahkannya kepada suami. Karena mahar telah kembali kepadanya. Tapi seandainya sang istri tidak menghibahkannya maka suami tidak bisa menuntutnya. Dan akad hibah itu tidak mengharuskan adanya tanggungjawab. Disamping itu separuh mahar itu harus segera diberikan kepadanya dengan hibah. Apabila mahar berupa utang lalu istri membebaskannya darinya, bila kita mengatakan bahwa suami tidak bisa memintanya kembali, maka disini lebih utama. Dan bila kita mengatakan bahwa suami bisa memintanya kembali maka harus dikeluarkan.

Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, Suami tidak bisa memintanya kembali, karena pembebasan itu adalah menggugurkan hak dan tidak menjadikan milik, seperti menjadikan benda sebagai milik. Oleh karena itulah ia tidak memerlukan penerimaan. Seandainya ada dua orang saksi yang bersaksi terhadap seorang laki-laki berkenaan dengan masalah utang lalu orang yang berhak atas piutang tersebut membebaskannya, lalu dua saksi menarik kembali kesaksiannya, maka keduanya tidak bertanggungjawab apapun. Tapi seandainya dia telah

menerimanya darinya lalu menghibahkannya kepadanya, kemudian dua saksi menarik kembali kesaksiannya maka keduanya harus bertanggungjawab (memberi ganti rugi). *Kedua*, dia tidak bisa menariknya kembali. Karena utang tersebut telah kembali kepadanya tanpa adanya perceraian, jadi ia seperti benda, sedang pembebasan itu seperti hibah. Oleh karena itulah hukumnya sah dengan melafalkannya.

Apabila istri menerima utang dari suami lalu dia menghibahkan kepadanya, kemudian sang suami menthalaqnya, maka ini seperti hibah benda karena suami telah menerimanya. Abu Hanifah berkata, "Dia bisa memintanya kembali karena mahar telah diberikannya secara penuh lalu digunakan oleh istri. Jadi dia wajib memintanya kembali seperti halnya bila istri menghibahkannya kepada orang lain."

Dan bisa pula suami tidak memintanya kembali karena mahar tersebut telah kembali kepadanya sehingga mirip seperti barang yang diterima istri lalu dihibahkannya, atau dia menghibahkan benda kepadanya atau membebaskannya dari utang, kemudian nikah menjadi *fasakh* karena perbuatannya seperti masuk Islam atau murtad atau menyusui orang yang menyebabkan nikahnya menjadi batal. Berkenaan dengan meminta kembali seluruh mahar dari istri, dalam hal ini ada dua riwayat seperti masalah menuntut separuh mahar. Jadi hukumnya sama.

Pasal: Apabila suami memberi mahar kepada istrinya berupa budak laki-laki lalu sang istri menghibahkan separuhnya kepada sang suami, kemudian sang suami menthalaqnya sebelum menyetubuhinya, maka dalam hal ini ada dua riwayat. Apabila kami mengatakan 'Apabila istri menghibahkan semuanya kepadanya', maka sang suami tidak bisa menuntut apa-apa. Dalam hal ini dia bisa meminta kembali seperempatnya. Sedangkan menurut riwayat lain suami bisa meminta kembali separuh yang tersisa seluruhnya bila dia mendapatinya dalam

bentuk budak. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Yusuf, Muhammad dan Al Muzani.

Abu Hanifah berkata, "Dia tidak bisa menuntut apa-apa, karena yang separuh telah ada di tangannya. Jadi dia telah minta disegerakan haknya."

Imam Syafi'i berkata dalam salah satu pendapatnya seperti pendapat kami. Kedua, sang suami bisa meminta kembali separuh yang tersisa dan separuh dari nilai barang yang dihibahkan. Ketiga, dia bisa memilih antara opsi tersebut dan meminta kembali nilai dari separuhnya.

Adapun menurut kami, dia mendapati separuh dari mahar yang telah diberikannya sehingga mirip kasus seandainya istri tidak menghibahkan apa-apa kepadanya.

Pasal: Apabila suami mengkhulu' istrinya dengan separuh maharnya sebelum menyetubuhinya maka hukumnya sah dan seluruh mahar menjadi miliknya; separuh karena thalaq dan separuh karena Khulu'. Dan bisa pula yang menjadi miliknya adalah tiga perempatnya (3/4); karena bila dia mengkhulu'-nya dengan separuhnya dalam keadaan mengetahui bahwa yang separuh gugur darinya maka dia telah mengkhulu' dengan separuh dari separuh yang tersisa pada istri sehingga dia mendapat separuhnya dengan thalaq dan seperempat dengan Khulu'.

Apabila suami mengkhulu' istrinya dengan sesuatu seperti separuh mahar yang ada dalam tanggungan istri maka hukumnya sah dan seluruh mahar menjadi gugur, separuh karena thalaq dan separuhnya karena kompensasi separuh tanggungjawabnya kepada istri yaitu ganti Khulu'. Seandainya istri mengatakan kepadanya, "Khulu'lah aku dengan mahar yang telah engkau berikan kepadaku," lalu suami melakukannya maka hukumnya sah dan seluruhnya gugur darinya.

Apabila istri yang mengkhulu' dengan sesuatu seperti seluruh mahar yang ada dalam tanggungannya maka hukumnya sah dan suami bisa meminta kembali separuhnya darinya, karena separuhnya telah gugur dengan kompensasi separuh yang wajib diberikan suami kepadanya, sementara separuhnya lagi gugur yang karena perceraian tetap berlaku untuknya. Apabila istri mengkhulu' dengan seluruh maharnya, maka begitu pula hukumnya menurut salah satu dari dua pendapat. Sedangkan menurut pendapat lainnya sang suami tidak bisa memintanya kembali, karena ketika dia mengkhulu'nya dalam kondisi mengetahui gugurnya separuhnya karena thalaq maka dia telah mengkhulu'nya dengan separuhnya, sementara separuhnya gugur karena thalaq dan tidak ada yang tersisa sedikit pun pada istri.

Pasal: Apabila perempuan yang menyerahkan urusan mahar membebaskan maharnya maka hukumnya sah baik sebelum disetubuhi maupun setelah disetubuhi, baik dia menyerahkan diri berkenaan dengan *Budh'un* maupun menyerahkan diri berkenaan dengan mahar. Begitu pula perempuan yang maharnya disebutkan tapi mahar yang tidak sah seperti khamar dan mahar yang tidak diketahui. Hal ini karena mahar hukumnya wajib dalam kondisi tersebut. Apabila yang tidak diketahui kadarnya maka membebaskan diri dari sesuatu yang tidak diketahui hukumnya sah, karena ini merupakan pengguguran sehingga hukumnya sah dalam sesuatu yang tidak diketahui seperti thalaq.

Imam Syafi'i berkata, "Pembebasan dalam kondisi tersebut tidak sah, karena perempuan yang menyerahkan urusan mahar tidak wajib diberi mahar sehingga tidak sah membebaskan sesuatu yang tidak wajib. Dan selain itu maharnya tidak diketahui, sedang membebaskan sesautu yang tidak diketahui adalah tidak sah. Kecuali bila istri mengatakan, "Aku membebaskanmu dari 1 dirham menjadi 1000 dirham," maka maharnya bebas apabila kurang dari 1000 dirham."

Dalil yang menunjukkan kewajibannya telah kami jelaskan sebelumnya. Jadi sah hukumnya membebaskannya, seperti bila istri mengatakan, "Aku membebaskanmu dari 1 dirham menjadi 1000 dirham."

Apabila *Mufawwidhah* (perempuan yang menyerahkan urusan mahar) telah membebaskannya lalu dia dithalaq sebelum disetubuhi, bila kita mengatakan "Suami tidak bisa menuntut mahar yang telah ditentukan" maka disini dia tidak menuntutnya. Sedangkan bila kita mengatakan "Dia bisa menuntutnya," maka ada kemungkinan dia tidak bisa menuntutnya, karena seluruh mahar telah gugur dengan adanya thalaq dan wajib memberi Mut'ah sebab adanya thalaq. Dan bisa pula suami menuntutnya karena mahar telah kembali kepadanya dengan sebab selain thalaq. Lalu berapakah yang kembali ?. Kemungkinan yang kembali kepadanya adalah separuh mahar *Mitsl*, karena yang wajib disebabkan adanya akad adalah seperti separuh mahar yang ditentukan. Dan bisa pula yang kembali adalah separuh Mut'ah karena inilah yang wajib diberikan disebabkan adanya thalaq sehingga mirip mahar yang disebutkan.

Pasal: Apabila perempuan yang menyerahkan urusan maharnya (*Mufawwidhah*) membebaskan maharnya lalu suaminya menthalaqnya sebelum menyetubuhinya maka tidak ada Mut'ah baginya, karena Mut'ah itu ada sebagai ganti dari separuh mahar sedang istri telah bebas darinya, seperti bila dia menerimanya. Bisa pula dikatakan bahwa istri wajib menerima separuh Mut'ah bila kami mengatakan, "Sesungguhnya suami tidak menuntut apa-apa darinya," apabila istri membebaskan seluruh maharnya.

Pasal: Seandainya seorang laki-laki menjual budak laki-laki dengan harga 100 (dinar/dirham) lalu penjual membebaskan harganya

atau menerimanya lalu menghibahkannya kepadanya, kemudian pembeli mendapati aib pada barang yang dijual, apakah dia boleh mengembalikan barang tersebut dan meminta kembali uang yang telah diberikan atau mengambil denda dari aib yang ada dengan tetap mempertahankan barang tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat berdasarkan dua riwayat tentang mahar yang dihibahkan istri kepada suaminya lalu sang suami menthalaqnya sebelum menyetubuhinya. Apabila kondisinya demikian lalu pembeli menghibahkan budak tersebut untuk penjual lalu si pembeli bangkrut sementara harga ada dalam tanggungannya, maka penjual bisa menentukan harganya bersama orang yang memberi utang. Demikianlah menurut satu pendapat, karena harga tidak kembali kepada penjual sedikit pun. Oleh karena itulah ia wajib dibayar sebelum bangkrut. Berbeda dengan yang sebelumnya.

Seandainya seseorang melakukan *Kitabah* dengan seorang budak laki-laki lalu dia menggugurkan harta *Kitabah*, maka budak tersebut bebas dan merdeka; dan sang budak tidak p;erlu meminta kepada majikannya jumlah yang wajib diberikan sang majikan kepadanya. Begitu pula bila dia menggugurkan jumlah yang wajib dibayarkan lalu menyempurnakan sisanya maka dia tidak wajib memberikan apa-apa, karena pengguguran tersebut sama seperti memberikannya.

Akan tetapi menurut teman-teman kami, dalam hal ada dua pendapat berdasarkan dua riwayat tentang mahar dan hukumnya tidak sah, karena istri telah menggugurkan mahar yang wajib untuknya sebelum adanya kewajiban suami memberi separuhnya kepadanya. Disini majikan menggugurkan dari budak *Mukatab* sesuatu yang ada sebab untuk memberikan kepadanya sehingga menggugurkan tersebut sama seperti memberikannya. Oleh karena itulah bila majikan menerimanya lalu memberikan kepadanya maka dia tidak bisa menuntut apa-apa. Seandainya istri menerima maharnya lalu menghibahkannya

kepada suaminya kemudian sang suami menthalaqnya sebelum menyetubuhinya, maka dia bisa memintanya kembali kemudian keduanya berpisah.

Pasal: Suami tidak bebas dari mahar kecuali bila dia menyerahkannya kepada orang yang menerima harta istri. Apabila istri telah dewasa maka dia tidak bebas dari mahar kecuali dengan meneyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya. Dia tidak bebas dari mahar bila menyerahkannya kepada ayahnya atau kepada lainnya, baik sang istri masih gadis atau janda.

Ahmad berkata, "Apabila seorang ayah mengambil mahar putrinya tapi diingikari oleh putrinya maka dia bisa menuntut mahar tersebut kepada suaminya dan suami bisa menuntutnya kepada ayahnya." Lalu dia ditanya, "Bukankah Nabi ﷺ telah bersabda, "Kamu dan hartamu milik ayahmu"[541] ?" Jawabnya, "Ya memang demikian, akan tetapi sang ayah tidak mengambil dari putrinya tapi mengambil dari suaminya." Ini adalah pendapat Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Sang ayah bisa menerima mahar gadis tapi yang janda tidak boleh, karena begitulah adatnya. Disamping itu seorang gadis itu malu sehingga ayahnya yang menanganinya sebagaimana dia menikahkannya."

Adapun menurut kami, sang istri telah dewasa sehingga selain dia tidak perlu menerima maharnya, seperti janda. Apabila kompensasi telah dimilikinya ketika dia telah dewasa maka selain dia tidak berhak memilikinya tanpa seijinnya, seperti harga barang jualannya dan sewa rumahnya. Sedangkan bila dia belum dewasa, maka dia bisa menyerahkannya kepada walinya yang mengurus hartanya seperti ayahnya atau orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya atau hakim,

---

[541] Telah disebutkan pada no. 31 masalah no.1212.

karena mahar tersebut merupakan hartanya yang statusnya seperti harga barang jualannya atau sewa rumahnya.

1213. Masalah: Al Kharqi berkata, "Suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya bila yang seperti dia belum bisa disetubuhi atau dia menolaknya tanpa adanya uzur (alasan yang dibenarkan). Akan tetapi bila yang menolak suami maka dia wajib memberi nafkah."

Penjelasannya adalah: Apabila seorang istri belum bisa disetubuhi karena masih kecil, lalu walinya meminta agar menyerahkannya dan memberi nafkah kepadanya maka hal ini tidak wajib bagi suami, karena nafkah itu sebagai ganti dari bersenang-senang (bersetubuh). Oleh karena itulah nafkah gugur bila terjadi *Nusyuz* (pembangkangan istri) karena istri yang seperti ini tidak bisa disetubuhi. Adapun bila sang istri telah dewasa tapi dia menolaknya atau dilarang oleh walinya maka suami juga tidak wajib memberi nafkah, karena dia sama saja statusnya membangkang disebabkan dia tidak mau menyerahkan sesuatu yang wajib diberikan kepada suaminya, sehingga suami tidak wajib menyerahkan nafkah yang merupakan kompensasi dari kenikmatan. Setiap kondisi yang mewajibkan memberi nafkah kepada istri maka sang suami wajib memberi mahar apabila diminta. Sedangkan kondisi dimana istri tidak wajib dinafkahi seperti istri yang masih kecil dan istri yang menolak disetubuhi, maka menurut Abu Abdillah bin Hamid wajib hukumnya menyerahkan mahar, dan ini adalah pendapat imam Syafi'i. Karena mahar itu merupakan kompensasi dari kepemilikan kemaluan dan suami telah memilikinya. Berbeda dengan nafkah yang merupakan kompensasi dari masalah kemauan. Akan tetapi segolongan ulama menolak pendapat ini dengan mengatakan, "Mahar telah dimiliki istri sebagai ganti dari kepemilikan suami atas kemaluannya sehingga istri tidak bisa menuntut secara

sempurna kecuali bila suami bisa memberi kompensasi secara sempurna."

Pasal: Masalah bisa disetubuhinya istri yang masih kecil dilihat dari kondisinya dan kemungkinan melakukan hal tersebut. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Qadhi. Dia menyatakan bahwa hukumnya berbeda, karena terkadang ada perempuan kecil yang sudah bisa disetubuhi dan ada perempuan dewasa yang tidak bisa disetubuhi.

Imam Ahmad menetapkan standarnya bahwa usia istri harus 9 tahun. Dia mengatakan dalam riwayat Abu Al Harits berkenaan dengan gadis kecil yang diminta oleh suaminya, "Apabila suami mendatanginya saat dia berusia 9 tahun maka istri harus diserahkan kepadanya dan walinya tidak boleh menahannya setelah usia 9 tahun."

Imam Ahmad berargumen bahwa Nabi ﷺ menggauli Aisyah رضي الله عنها pada saat Aisyah berusia 9 tahun.[542]

Al Qadhi berkata, "Menurutku ini bukan batasan. Beliau menyebut demikian karena secara umum gadis berusia 9 tahun sudah bisa disetubuhi. Jadi apabila dia belum bisa disetubuhi maka keluarganya tidak wajib menyerahkannya kepada suaminya, meskipun suami mengatakan bahwa dia akan mengasuh dan mendidiknya serta menyediakan pembantu untuknya. Hal ini karena suami belum bisa menyetubuhinya dan sang istri juga belum layak disetubuhi. Kemudian tidak ada jaminan aman seandainya dia menyetubuhinya karena bisa jadi dia akan menyakitinya atau bahkan bisa membunuhnya."

Apabila keluarga istri ingin menyerahkannya kepadanya tapi dia (suami) menolak, maka dia boleh melakukannya dan dia tidak wajib memberinya nafkah dikarenakan dia tidak bisa mendapatkan haknya darinya.

---

[542] Telah disebutkan pada masalah no.1118 no.93.

Apabila istri sakit tapi ada harapan sembuh maka dia tidak wajib menyerahkan dirinya sebelum sembuh, karena ada penghalang yang diharapkan hilang, seperti istri yang masih kecil. Disamping itu secara umum tidak boleh merias wanita sakit untuk diserahkan kepada suaminya, karena penyerahan dalam akad itu wajib disesuaikan tradisi.

Apabila istri menyerahkan dirinya lalu suami menerimanya maka dia wajib memberi nafkah kepadanya, karena sakit itu sifatnya kondisional yang bisa terjadi sewaktu-waktu sehingga sulit menggugurkan nafkah; jadi statusnya seperti wanita haidh.

Oleh karena itulah bila istri sakit setelah dia menyerahkan dirinya maka nafkahnya tidak gugur. Dan apabila suami menolak menerimanya maka hukumnya boleh dan dia tidak wajib memberinya nafkah, karena bila istri tidak wajib menyerahkan dirinya kepadanya maka dia juga tidak wajib menerimanya, seperti gadis kecil. Disamping itu secara tradisi tidak diperbolehkan menyerahkan istri dalam kondisi demikian.

Al Qadhi berkata, "Suami wajib menerimanya. Bila dia menolaknya maka dia wajib memberinya nafkah berdasarkan alasan yang telah kami uraikan bahwa sakit itu sifatnya kondisional yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan tidak bisa dihindari. Jadi kasusnya seperti wanita haidh."

Adapun bila sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya maka dia wajib diberikan kepada suami bila suami memintanya, dan suami wajib menerimanya bila sang istri menawarkan dirinya. Hal ini karena kondisinya tidak bisa diharapkan sembuh, karena bila dia tidak menyerahkan dirinya maka tidak ada manfaat dari penikahan; dan dalam kondisi ini suami bisa mencumbuinya.

Apabila istri bertubuh kurus sementara suaminya bertubuh besar dan dia takut disetubuhi karena fisik suaminya yang besar, maka istri bisa menolak disetubuhi dan suami boleh mencumbui anggota badan selain vagina. Kemudian suami wajib menafkahinya dan tidak berlaku

Khiyar Fasakh baginya, karena istri masih bisa dicumbui sedang penolakan untuk disetubuhi disebabkan karena fisik suaminya yang besar. Berbeda dengan istri yang pada vaginanya ada seonggok daging (Sehingga tidak bisa disetubuhi).

Apabila suami meminta agar sang istri menyerahkan dirinya kepadanya ketika dia sedang haidh maka hukumnya tidak wajib, karena hal ini berbeda dengan tradisi sehingga mirip sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya. Dan bisa pula hukumnya wajib menyerahkan, karena penyakit tersebut akan hilang dalam waktu dekat dan tidak ada halangan untuk mencumbui anggota tubuh selain vagina. Apabila suami meminta demikian maka tidak boleh ditolak, sebagaimana istri tidak boleh menolak dia telah menyerahkan dirinya.

Apabila istri ditawarkan kepadanya tapi suami menolaknya sampai sang istri suci, maka menurut pendapat Al Qadhi suami wajib menerimanya dan memberinya nafkah meskipun dia menolaknya. Akan tetapi berbeda hukumnya sesuai yang telah kami uraikan, yaitu bahwa suami tidak wajib melakukannya dalam kasus penyakit yang bisa diharapkan sembuh.

Pasal: Apabila istri menolak sampai dia menerima maharnya dengan tunai maka dia berha melakukan demikian.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang istri boleh menolak kedatangan suaminya sampai sang suami memberikan maharnya."[543]

Apabila suami mengatakan, "Aku tidak akan menyerahkan maharnya sampai aku menerimanya," maka suami harus dipaksa untuk memberikan mahar lalu istri harus dipaksa untuk menyerahkan dirinya.

---

[543] Lih. *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (76/352).

Adapun pendapat imam Syafi'i dalam masalah ini adalah seperti pendapatnya dalam jual beli.

Adapun menurut kami, memaksa istri agar menyerahkan dirinya akan membahayakannya karena akan merusak kemaluannya dan juga akan menyebabkan suami enggan memberikan maharnya. Menuntut kemaluan adalah tidak mungkin; berbeda dengan barang jualan yang bisa dipaksa untuk diserahkan sebelum harga diterima.

Apabila hal ini telah jelas, maka istri berhak mendapat nafkah meskipun dia menolaknya, meskipun suami tidak bisa memberi mahar. Hal ini karena penolakannya sesuai alasan yang benar.

Apabila maharnya ditangguhkan maka istri tidak boleh menolak dirinya sebelum menerima mahar, karena kerelaannya agar mahar ditangguhkan adalah menunjukkan bahwa dia rela menyerahkan dirinya sebelum menerima mahar, seperti harga yang ditangguhkan dalam jual beli. Apabila temponya telah habis sebelum dia menyerahkan dirinya maka dia juga tidak boleh menolak dirinya, karena dia wajib menyerahkan dirinya dan telah berlaku sebelum dia menerima mahar. Jadi dia tidak boleh menolak.

Adapun bila sebagian mahar diberikan secara tunai sementara sebagian lainnya ditangguhkan, maka dia boleh menolak untuk menyerahkan dirinya sebelum menerima mahar yang tunai, bukan yang ditangguhkan. Apabila seluruhnya diberi secara tunai maka dia juga boleh menolak untuk menyerahkan dirinya sesuai yang telah kami uraikan.

Apabila istri menyerahkan dirinya sebelum menerima mahar lalu dia hendak menolak untuk menyerahkan dirinya sampai dia menerimanya, maka dalam hal ini imam Ahmad tidak berkomentar. Akan tetapi menurut Abu Abdillah bin Baththah dan Abu Ishaq bin Syaqila, sang istri tidak boleh melakukannya. Demikianlah menurut pendapat imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad;

karena penyerahan tersebut menyebabkan berlakunya kompensasi dengan kerelaan orang yang menyerahkan dirinya. Jadi istri tidak boleh menolak untuk menyerahkan dirinya setelah itu, seperti halnya bila penjual telah menyerahkan barang jualannya.

Akan tetapi Abu Abdillah bin Hamid berpendapat bahwa istri boleh melakukan demikian. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah. Hal ini karena penyerahan diri telah wajib disebabkan adanya akad nikah sehingga istri boleh menolak menyerahkan dirinya sebelum menerima maharnya, seperti yang pertama.

Adapun bila suami menyetubuhinya dengan memaksanya maka haknya untuk menolak tidak gugur, karena perbuatan tersebut terjadi tanpa kerelaannya, seperti barang jualan yang diambil pembeli dari penjual secara paksa.

Apabila istri mengambil mahar lalu mendapati aib padanya, maka dia boleh menolak menyerahkan dirinya sampai sang suami menggantinya atau memberikan dendanya, karena maharnya telah sah. Sedangkan bila dia tidak mengetahui aib tersebut sampai dia menyerahkan dirinya, maka menurut dua pendapat, yaitu bila dia menyerahkan dirinya sebelum menerima maharnya lalu dia menolak. Dalam setiap kondisi kami katakana bahwa dia boleh menolak menyerahkan dirinya. Jadi dia boleh bepergian tanpa seijin suaminya, karena suami tidak berhak menahannya mengingat dia seperti wanita yang tidak bersuami. Seandainya masih tersisa satu dirham maka seperti tersisa seluruhnya, karena setiap orang yang boleh menahan dengan seluruh ganti maka dia juga boleh menahan dengan sebagiannya seperti utang-utang lainnya.

Pasal: Apabila suami tidak mampu memberi mahar langsung sebelum menyetubuhi, maka istri boleh memfasakh karena suami tidak bisa menunaikan kompensasi akad sebelum menyerahkan sesuatu yang

dikompensasikan. Jadi istri boleh memfasakh, seperti halnya bila pembeli tidak bisa memberi harga sebelum barang jualan diserahkan.

Apabila suami tidak mampu memberikannya setelah terjadi persetubuhan, maka ada dua pendapat berdasarkan keengganan istri menyerahkan dirinya. Bila kami mengatakan "Dia boleh menolak menyerahkan dirinya setelah disetubuhi" maka dia bisa memfasakh sebelum disetubuhi. Sedangkan bila kami mengatakan "Dia tidak boleh menolak menyerahkan dirinya" maka dia tidak boleh memfasakh, seperti halnya bila seseorang tidak bisa membayar utangnya pada orang lain. Dan tidak boleh melakukan fasakh kecuali dengan keputusan hakim karena hakim-lah yang berwenang melakukannya.

1214. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila suami menikahinya dengan dua mahar yaitu mahar yang diberikan secara sembunyi-sembunyi dan mahar yang diberikan secara terang-terangan, maka yang diambil adalah mahar yang diberikan secara terang-terangan, meskipun mahar yang diberikan secara sembunyi-sembunyi tetap menjadikan nikahnya sah."

Menurut pendapat Al Kharqi yang kuat, apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan secara sirri dengan memberi mahar lalu mengakadnya dalam pernikahan secara terang-terangan dengan memberi mahar lain, maka yang diambil adalah mahar yang diberikan secara terang-terangan. Demikianlah pendapat Ahmad yang kuat dalam riwayat Al Atsram. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Asy-Sya'bi, Ibnu Abi Laila, Ats-Tsauri dan Abu Ubaid.

Al Qadhi berkata, "Yang wajib adalah mahar yang menjadikan nikah sah baik yang diberikan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan."

Tentang pendapat Ahmad dan Al Kharqi ditafsirkan bahwa seorang perempuan tidak diakui bila melakukan nikah sirri. Jadi yang berlaku adalah mahar dalam pernikahan yang dilakukan secara terang-terangan; karena inilah yang menjadi nikah sah. Inilah pendapat Sa'id bin Abdul Aziz, Abu Hanifah, Al Auza'i dan Asy-Syafi'i.

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Syuraih, Al Hasan, Az-Zuhri, Al Hakam bin 'Utaibah, Malik dan Ishaq; karena yang terang-terang itu bukan akad dan tidak berkaitan dengan wajibnya sesuatu.

Alasan pendapat Al Kharqi adalah, bahwa apabila seorang laki-laki mengakad secara terang-terangan setelah mengakad secara sembunyi-sembunyi, berarti dia telah menemukan penyerahan yang lebih dari mahar yang diberikan secara sembunyi-sembunyi sehingga hal tersebut wajib baginya seperti halnya bila dia menambah mahar tersebut.

Adapun konsekuensi dari apa yang telah kami uraikan yaitu tentang alasan pendapat Al Kharqi adalah bahwa apabila mahar yang diberikan secara sembunyi-sembunyi lebih banyak dari mahar yang diberikan secara terang-terangan, maka yang wajib adalah mahar yang diberikan secara sembunyi-sembunyi karena yang ini wajib atas suami disebabkan adanya akad dan tidak gugur karena mahar yang diberikan secara terang-terangan sehingga kewajibannya tetap.

Adapun bila keduanya sepakat bahwa maharnya 1000 lalu keduanya melakukan akad dengan mahar 2000 sebagai bentuk pura-pura, maka yang berlaku adalah mahar 2000 karena ia disebutkan dalam akad yang sah sehingga menjadi wajib, seperti halnya bila tidak ada kesepakatan di antara keduanya yang bertentangan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Qadhi dan imam Syafi'i.

Tidak ada bedanya apakah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi jenisnya sama dengan yang diberikan secara terang-terangan; misalnya mahar yang diberikan secara sembunyi-sembunyi 1000 sementara yang diberikan secara terang-terangan 2000, atau keduanya

dari jenis misalnya yang diberikan secara sembunyi-sembunyi 100 dirham sementara yang diberikan secara terang-terangan 100 dinar.

Apabila kami mengatakan, "Sesungguhnya yang wajib adalah mahar yang diberikan secara terang-terangan," maka dianjurkan agar istri menepati janjinya kepada suaminya yaitu bahwa dia tidak akan mengambil kecuali mahar yang diberikan secara sembunyi-sembunyi.

Ahmad berkata dalam riwayat Ibnu Manshur, "Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan secara diam-diam dengan memberi mahar lalu mereka memberitahukan maharnya secara terang-terangan, maka mereka harus menunaikannya secara sempurna dan yang berlaku adalah yang diumumkan secara terang-terangan."

Beliau menganggap Sunnah menunaikan syarat agar tidak terjadi penipuan. Disamping itu Nabi ﷺ bersabda, *"Orang-orang beriman itu sesuai syarat mereka.'*[544]

Berdasarkan pendapat Al Qadhi, apabila suami mengklaim melakukan akad secara diam-diam maka nikahnya sah. Apabila maharnya sedikit maka dan suami benar, maka istri tidak berhak atas lainnya. Tapi bila istri mengingkarinya maka yang berlaku adalah ucapannya karena dia mengingkarinya. Sedangkan bila dia mengakuinya dan mengatakan, "Keduanya adalah mahar dalam dua pernikahan," lalu suami mengatakan, "Justru satu nikah yang kami rahasiakan lalu kami umumkan," maka yang berlaku adalah ucapan istri; karena secara zahir yang kedua adalah akad sah yang menimbulkan hukum tersendiri seperti yang pertama. Kemudian istri juga mendapatkan mahar dalam akad kedua dan separuh mahar dalam akad pertama, apabila dia mengklaim bahwa yang separuh gugur karena perceraian sebelum terjadi persetubuhan.

544- Telah disebutkan pada No. 21 Masalah No.702.

Apabila suami tetap ingkar, maka sang istri harus ditanya. Apabila dia mengklaim bahwa sang suami telah menyetubuhinya dalam pernikahan pertama lalu dia menthalaqnya secara Ba'in, kemudian dia menikahinya lagi untuk kedua kalinya, maka dia harus bersumpah atas hal tersebut dan dia berhak atas haknya. Sedangkan bila dia mengakui sesuatu yang menggugurkan separuh mahar atau seluruhnya maka apa yang diakuinya berlaku baginya.

Pasal: Apabila seorang laki-laki menikahi empat perempuan dalam satu akad dengan satu mahar, misalnya mereka memiliki seorang wali seperti putri-putri paman atau mantan-mantan budak perempuan dengan seorang mantan budak laki-laki, atau mereka tidak memiliki wali lalu dinikahkan oleh hakim, atau mereka memiliki beberapa wali lalu para wali tersebut mewakilkannya kepada satu orang wakil, lalu dia menikahkan mereka dengan seorang laki-laki dan menerimanya, maka nikahnya sah dan maharnya sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan ini adalah pendapat yang paling terkenal dari dua pendapat Syafi'i. Sedangkan pendapat kedua adalah bahwa maharnya tidak sah dan wajib mengeluarkan mahar *Mitsl*, karena mahar yang wajib untuk masing-masing mereka tidak diketahui.

Adapun menurut kami, secara umum penentuan mahar tersebut diketahui sehingga meskipun secara rinci tidak diketahui maka ini tidak bermasalah, seperti halnya bila seseorang membeli 4 budak dari seorang laki-laki dengan satu harga. Begitu pula seonggok makanan yang tidak diketahui takarannya.

Apabila hal ini telah jelas, maka mahar dibagi di antara mereka sesuai standar mahar mereka. Demikianlah menurut pendapat Al Qadhi dan Ibnu Hamid. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah dan kedua temannya serta imam Syafi'i.

Abu Bakar berkata, "Mahar dibagi di antara mereka secara sama rata, karena suami menyandarkannya kepada mereka dengan satu penyandaran sehingga mereka sama. Seperti halnya bila dia menghibahkannya kepada mereka atau mengikrarkan untuk mereka, atau seperti sekelompok orang yang membeli satu pakaian dengan harga yang berbeda-beda kemudian mereka menjualnya secara *Murabahah* atau *Musawamah*, maka harganya dibagi sama rata di antara mereka harta pokok mereka berbeda-beda. Pendapat yang menyatakan agar dibagi secara bertahap akan menyebabkan ketidak-jelasan pada kompensasi untuk masing-masing mereka dan ini tentu saja akan merugikannya."

Adapun menurut kami, transaksi mengandung dua sebab yang nilainya berbeda sehingga wajib membagi kompensasi pada keduanya dengan nilainya, seperti menjual sebidang tanah dan pedang atau seperti membeli dua orang budak yang ternyata salah satunya orang merdeka atau dirampas. Imam Ahmad menyatakan berkenaan dengan dua orang yang membeli dua orang budak, "Apabila salah satu dari keduanya orang merdeka, maka dia bisa menuntut nilai dari harga tersebut." Beliau juga menyatakan berkenaan dengan laki-laki yang menikah dengan mahar dua orang budak perempuan, "Apabila salah satu dari keduanya wanita merdeka, maka dia bisa menuntut nilai dari wanita merdeka tersebut."

Seandainya seseorang membeli dua budak laki-laki dan menemukan salah satunya cacat lalu mengembalikannya, maka dia harus menuntut pembagian harganya.

Adapun tentang masalah yang diuraikannya adalah tidak bisa diterima. Kalaupun diterima, maka nilainya dulu kemudian yang satunya lagi. Berbeda dengan masalah yang kita bahas ini.

Adapun hibah dan ikrar, pada keduanya tidak ada nilai yang bisa dituntut dan hibah harus dibagikan. Berbeda dengan masalah kita.

Melebarkannya pada perincian yang tidak diketahui tidak akan menghalangi keabsahannya apabila secara global diketahui. Kemudian cabang dari masalah ini adalah seandainya seorang laki-laki mengkhulu' dua orang perempuan dengan satu ganti atau melakukan transaksi *Kitabah* dengan seorang budak dengan satu kompensasi. Hukumnya sah meskipun masih diperselisihkan. Kemudian ganti dalam Khulu' dibagi sesuai kadar dua mahar, sedangkan dalam *Kitabah* sesuai kadar nilai budak. Adapun menurut pendapat Abu Bakar, ia dibagi secara sama rata dalam dua masalah.

Pasal: Apabil seorang laki-laki menikahi dua orang perempuan dengan satu mahar sementara salah satunya merupakan perempuan yang tidak sah diakadi karena haram baginya atau selain itu, kemudian kami telah mengatakan bahwa nikahnya dengan perempuan yang satunya hukumnya sah, maka dia berhak mendapat bagian mahar yang telah ditentukan. Pendapat ini dinyatakan oleh imam Syafi'i dan Abu Yusuf.

Abu Hanifah berkata, "Mahar yang disebutkan untuk wanita yang sah dinikahi, karena akad yang tidak sah tidak berkaitan dengan hukumnya. Jadi dia seperti telah menikahinya, sementara yang terhalang mendapatkan yang telah ditentukan."

Adapun menurut kami, sang suami telah mengakad dengan dua benda yang salah satunya tidak bisa diakadi sehingga yang satunya berhak mendapat bagiannya. Seperti halnya bila dia menjual budak laki-lakinya dan Ummu Walad-nya. Apa yang diuraikan mereka adalah tidak benar, karena perempuan itu harus mendapat mahar sebagai imbalan dari menikahinya. Berbeda dengan yang terhalang.

Pasal: Apabila seseorang menggabungkan antara nikah dengan jual beli dengan mengatakan, "Aku menikahkan putriku denganmu dan kujual rumahku kepadamu dengan harga 1000," maka hukumnya sah dan yang 1000 dibagi sesuai maharnya dan nilai rumah tersebut.

Apabila dia mengatakan, "Aku menikahkan putriku denganmu dan kubeli budakmu dengan harga 1000," lalu yang dinikahkan mengatakan, "Aku menjualnya kepadamu dan kuterima nikahnya," maka hukumnya sah dan yang 1000 dibagi sesuai nilai budak dan mahar *Mitsl*.

Imam Syafi'i berkata dalam salah satu dari dua pendapatnya, "Jual belinya tidak sah karena ada tidak jelas."

Adapun menurut kami, keduanya adalah akad yang masing-masing sah secara sendiri-sendiri sehingga bila digabungkan juga hukumnya sah, seperti orang yang menjual dua pakaian kepada orang lain. Apabila dia mengatakan, "Aku menikahkan putriku denganmu dan engka mendapat 1000 ini dengan 2000," maka maharnya tidak sah.

Pasal: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar 1000 bila ayahnya masih hidup dan mahar 2000 bila ayahnya telah wafat, maka penyebutan tersebut tidak sah dan si perempuan berhak mendapat mahar standarnya. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad dalam riwayat Muhanna. Hal ini karena kondisi ayah tidak diketahui sehingga *Majhul*.

Apabila suami mengatakan, "Aku menikahimu dengan mahar 1000 bila aku tidak mengeluarkanmu dari rumahmu dan mahar 1000 bila aku mengeluarkanmu dari rumahmu, atau mahar 1000 bila aku belum beristri dan mahar 2000 bila aku telah beristri," maka menurut Ahmad hukumnya sah dalam dua masalah tersebut.

Al Qadhi dan Abu Bakar berkata, "Untuk semuanya ada dua riwayat. *Pertama*, hukumnya tidak sah. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar. Alasannya adalah karena jalanya merupakan jalan dua syarat sehingga tidak boleh, seperti jual beli. *Kedua*, hukumnya sah, karena yang 1000 itu diketahui sedang yang kedua itu tidak diketahui tapi dapat diketahui dengan syarat. Apabila syaratnya ada maka ia merupakan tambahan dalam mahar, karena mahar itu boleh ditambah."

Akan tetapi riwayat pertama lebih baik. Pendapat bahwa ini menggantungkan atas syarat tidak sah karena dua alasan. *Pertama*, tambahan tersebut tidak sah digantungkan dengan syarat. Seandainya seseorang mengatakan, "Bila ayahmu wafat maka aku telah menambah maharmu menjadi 2000," maka hukumnya tidak sah dan masalah tambahan tidak harus dikaitkan dengan wafatnya ayah. *Kedua*, syarat disini tidak diperbarui, yaitu pada ucapan "Jika aku telah beristri atau jika ayahmu mati." Kemudian mahar 1000 yang diketahui juga tidak menjadikan 1000 yang kedua sebagia tambahan.

Kemudian bisa dibedakan antara masalah yang dinyatakan oleh imam Ahmad bahwa penyebutan tersebut batal dengan masalah yang dinyatakannya bahwa hukumnya sah, karena sifat yang dijadikan pada tambahan tersebut tidak ada tujuannya untuk sang perempuan yang menyebabkan sah menyerahkan gantinya, yaitu bahwa ayahnya mati. Berbeda dengan dua masalah yang sah menyebutkannya, karena bebasnya perempuan dari madu yang membuatnya dimadu dan digilir termasuk salah satu tujuan terbesarnya. Begitu pula pengakuannya berkenaan dengan rumahnya antara keluarganya dan negerinya. Oleh karena itulah maharnya diringankan agar tujuannya tercapai dan akan diperberat bila tujuan tersebut tidak tercapai. Berdasarkan hal ini maka tidak boleh mengqiyaskan salah satu dari dua bentuk atas lainnya, dan tidak ada pada satu masalah kecuali satu riwayat, yaitu keabsahan dalam dua masalah terakhir. Kemudian masalah pertama dan masalah-masalah yang diserupakan dengan keduanya tidak sah.

Pasal: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan syarat harus menthalaq istrinya yang lain, maka penyebutan tersebut tidak sah dan dia berhak mendapat mahar Mitsl. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Bakar dan mayoritas fuqaha, karena ini bukanlah harta.

Allah ﷻ berfirman,

"*(yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu.*"

Nabi ﷺ juga bersabda, *"Janganlah seorang perempuan meminta (kepada suaminya) agar menthalaq saudara perempuannya agar piring makannya penuh. Dan hendaklah perempuan tersebut dinikahi karena dia berhak mendapatkan apa yang telah ditentukan untuknya.'*[545]

Abdullah bin Amru ؓ meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Tidak halal bagi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan syarat harus menthalaq istrinya yang lain."[546]

Disamping itu hal ini tidak layak dijadikan harga dalam jual beli dan tidak bisa dijadikan upah dalam sewa menyewa sehingga tidak sah pula dijadikan mahar, seperti manfaat-manfaat yang diharamkan.

Berdasarkan hal ini maka hukumnya sama seandainya dia memberi mahar berupa khamar dan sejenisnya, sang istri harus mendapat mahar Mitsl atau separuhnya bila dia dithalaq sebelum disetubuhi, atau dia diberi Mut'ah menurut ulama yang tidak mewajibkannya dalam penyebutan yang tidak sah.

Ada riwayat lain dari Ahmad yang menyatakan bahwa penyebutan tersebut sah, karena ia merupakan syarat yang ada manfaat

---

545 Telah disebutkan pada masalah no. 1141 no. 191.

546. HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6647). Ahmad Syakir berkata, "Sanadnya Shahih." Al Haitsami menampilkannya dalam *Al Majma'* (8/63-64). Dia berkata, "HR. Ahmad. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, seorang periwayat lemah, sementara periwayat-periwayat lainnya adalah periwayat *Ash-Shahih.*"

dan faedahnya mengingat istri akan merasa senang bila madunya dicerai karena dia akan terus digilir dan tidak cemburu lagi. Jadi sah hukumnya dijadikan mahar, seperti memerdekakan ayahnya dan menjahit baju gamisnya. Oleh karena itulah sah hukumnya menyerahkan ganti dalam thalaq dengan Khulu'. Berdasarkan hal ini, bila suami tidak menthalaq madunya, maka sang istri berhak mendapat mahar seperti mahar madunya, karena suami telah menyebutkan mahar untuknya yang belum sampai kepadanya sehingga sang istri berhak mendapat nilainya, seperti halnya bila dia memberi mahar budak lalu ternyata yang keluar orang merdeka. Bisa pula dia mendapat mahar Mitsl karena thalaqnya tidak ada nilainya.

Apabila suami menjadikan maharnya dengan menthalaq madu sang istri sampai satu tahun, maka menurut Ahmad "Apabila dia menikahi seorang perempuan dan menjadikan thalaq yang pertama sebagai mahar yang lainnya sampai satu tahun atau sampai waktu tertentu, lalu setelah waktunya tiba ternyata dia tidak bisa menunaikan apa-apa, maka masalahnya kembali padanya. Imam Ahmad menggugurkan haknya karena suami telah menjadikan untuk istri sampai waktu tertentu. Apabila waktunya telah habis tapi suami belum menunaikan apa-apa, maka apa yang dilakukan istri batal, seperti wakil.

Lalu apakah haknya yang berupa mahar gugur ?. Dalam hal ini ada pendapat yang dinyatakan Abu Bakar. *Pertama*, haknya gugur, karena istri telah meninggalkan sesuatu yang disyaratkan padanya dengan keinginannya sendiri sehingga haknya gugur. Seperti halnya bila suami menikahinya dengan mahar budak laki-laki lalu dia memerdekakannya. *Kedua*, haknya tidak gugur karena sang istri telah menunda pemenuhan haknya sehingga tidak gugur, seperti halnya bila dia menangguhkan penerimaan uang dirhamnya.

Lalu apakah istri boleh meminta mahar Mitsl atau mahar lain? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Pasal: Tambahan dalam mahar setelah akad berlaku. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ahmad. Dia berkata tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan memberi mahar, lalu setelah dia melihatnya ternyata dia menambah maharnya: Hukumnya adalah boleh.

Apabila dia menthalaqnya sebelum menyetubuhinya maka sang istri berhak mendapat separuh mahar pertama dan yang ditambahkan. Demikianlah yang dinyatakan oleh Abu Hanifah.

Akan tetapi Imam Syafi'i berkata, "Tambahannya tidak berlaku meskipun ada akad. Apabila dia menambahnya maka statusnya adalah hibah yang memerlukan syarat-syarat hibah.

Apabila suami menthalaqnya setelah memberinya hibah maka dia tidak perlu menuntut tambahannya.

Al Qadhi berkata, "Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Ahmad."

Apabila dia mengatakan, "Jika seorang laki-laki menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya lalu dia memerdekakan keduanya, lalu si budak perempuan mengatakan, "Tambahlah maharku agar aku bisa memilihmu," maka tambahannya untuk budak perempuan. Apabila tambahan tersebut menyusul setelah akad maka ia untuk majikan. Tapi ini bukan dalil bahwa tambahan tidak bisa menyusul setelah akad, karena yang dimaksud adalah bahwa ia men jadi lazim dan berlaku hukum-hukum mahar seperti memberi separuh karena adanya perceraian sebelum terjadi persetubuhan atau lainnya. Ini juga tidak berarti bahwa kepemilikan tetap di dalamnya sebelum ia ada dan bahwa ia untuk majikan.

Imam Syafi'i berargumen bahwa suami memiliki kemaluan karena adanya mahar yang disebutkan dalam akad sehingga tidak ada tambahan pada sesuatu yang telah diakadkan. Jadi ia tidak bisa menjadi

ganti dalam nikah, seperti halnya bila suami menghibahkan sesuatu kepadanya. Disamping itu ia adalah tambahan dalam kompensasi akad setelah kelazimannya sehingga tidak bisa menyusul, seperti dalam jual beli.

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ﴿٢٤﴾

"*Dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.*" (Qs. An-Nisaa':24). Disamping itu setelah akad itu ada masa untuk menentukan mahar sehingga kondisi ketika memberi tambahan sama dengan kondisi ketika melakukan akad. Karena hal inilah maka jual beli dan sewa menyewa dibedakan.

Adapun tentang pendapat mereka bahwa suami tidak memiliki sesuatu yang telah diakadkan, maka kami katakan "Ini akan membatalkan seluruh mahar, karena kepemilikan tidak diperoleh. Oleh karena itulah sah hukumnya bila bebas darinya." Hal ini lebih lazim bagi mereka karena mereka mengatakan, "Mahar perempuan yang menyerahkan urusan mahar hanya wajib bila ditentukan, bukan dengan akad; karena suami bisa memiliki kemaluan tanpa dengan itu."

Kemudian boleh menyandarkan tetapnya tambahan tersebut ke kondisi akad sehingga seakan-akan keduanya tetap secara bersamaan. Seperti yang mereka katakan berkenaan dengan mahar perempuan yang menyerahkan urusan mahar apabila telah ditentukan; dan juga seperti yang telah kami katakan semunya berkenaan dengan masalah apabila suami menentukan untuk istri mahar yang lebih banyak dari mahar Mitsl-nya. Apabila hal ini telah tetap, maka arti menyusulnya tambahan dengan akad adalah bahwa baginya berlaku hukum mahar yang disebutkan (ditentukan) dalam akad yaitu bahwa ia menjadi

separuh karena adanya perceraian dan tidak membutuhkan syarat-syarat hibah. Ini tidak berarti bahwa kepemilikan berlaku di dalamnya sejak akad. Disamping itu ia tetap bagi orang yang memiliki mahar karena kepemilikan tidak boleh mendahului sebabnya dan tidak boleh ada ketika tidak ada. Kepemilikan itu tetap setelah ada sebabnya sejak saat itu.

Al Qadhi berkata tentang tambahan dalam pendapat lain bahwa ia gugur disebabkan adanya thalaq. Tapi aku tidak mengetahui alasannya, karena orang yang menjadikannya mahar berarti menjadikannya tetap karena terjadi persetubuhan dan menjadi separuh disebabkan adanya perceraian sebelum terjadi persetubuhan. Kemudian semuanya menjadi gugur bila terjadi fasakh dari pihak perempuan. Bagi yang menjadikannya sebagai hibah berarti menjadikan seluruhnya untuk istri yang tidak dibagi dua bila terjadi perceraian. Kecuali bila ia tidak diterima karena ia gugur disebabkan akan menjadi iddah yang tidak lazim. Apabila yang dimaksud Al Qadhi adalah demikian maka inilah alasannya, tapi bila tidak maka tidak demikian.

1215. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila suami memberikan mahar kepada istrinya berupa kambing lalu menghasilkan anak, kemudian dia menthalaqnya sebelum menyetubuhinya, maka anak-anak kambing tersebut menjadi milik istri dan suami bisa meminta separuh induk betinanya. Kecuali bila adanya anak menguranginya maka suami boleh memilih apakah akan mengambil separuh nilainya saat dia memberi mahar atau mengambil separuhnya dalam keadaan kurang."

Telah kami uraikan sebelumnya bahwa mahar itu menjadi milik istri hanya dengan adanya akad. Apabila ditambah maka tambahan tersebut untuk istri, sedangkan bila kurang maka menjadi

tanggungjawabnya. Apabila tambahannya kambing lalu kambing tersebut melahirkan anak maka anak tersebut adalah tambahan yang terpisah secara tersendiri karena ia merupakan hasil dari kepemilikannya. Dan suami bisa menuntut separuh induk betina bila ia tidak berkurang dan tidak bertambah dengan tambahan yang bersambung, karena ia adalah separuh dair mahar yang telah ditentukan untuk istri. Allah ﷻ berfirman,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

"*Jika kamu menceraikan Istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Apabila terjadi kekurangan disebabkan adanya anak atau lainnya, maka suami boleh memilih apakah akan mengambil separuhnya dalam keadaan kurang karena dia rela tanpa adanya haknya, atau dia akan mengambil separuh nilainya pada waktu memberi mahar kepadanya, karena jaminan yang kurang ditanggung oleh istri. Pendapat ini dinyatakan oleh imam Syafi'i. Akan tetapi Abu Hanifah berkata, "Suami tidak boleh menuntut separuh yang pokok, akan tetapi hanya menuntut separuh nilainya, karena tidak diperbolehkan memfasakh akad dalam pokoknya, bukan hasilnya; karena inilah yang mewajibkan akad. Jadi tidak boleh menuntut pokoknya tanpa hasilnya."

Adapun menurut kami, hasil tersebut adalah sesuatu yang terpisah dari mahar sehingga suami tidak dilarang menuntutnya; seperti halnya bila ia terpisah sebelum diterima.

Mengenai apa yang mereka sebutkan adalah tidak benar, karena thalaq itu bukan dengan menghilangkan akad dan hasilnya juga bukan termasuk hal-hal yang mewajibkan akad, akan tetapi hanya hal-hal yang mewajibkan kepemilikan. Apabila hal ini telah tetap maka tidak ada bedanya antara kelahiran yang terjadi sebelum menyerahkannya kepada istri dengan kelahiran yang terjadi sesudahnya. Kecuali bila suami melarang menerimanya, maka kekurangannya menjadi tanggungjawabnya dan tambahannya untuk istri yang menjadi tersendiri dengan adanya anak.

Apabila induk perempuan berkurang, maka istri boleh memilih apakah akan mengambil sebagiannya dalam keadaan kurang atau mengambil separuh nilainya lebih banyak daripada hari ketika suami memberikan mahar kepadanya sampai hari perceraiannya.

Apabila suami hendak mengambil separuh nilai induk betina dari istri maka dia tidak boleh melakukannya.

Abu Hanifah berkata, "Apabila kambing tersebut melahirkan anak di tangan suami lalu sang suami menthalaq istrinya sebelum terjadi persetubuhan, maka sang suami boleh menuntut separuh anak-anaknya, karena anak itu masuk dalam penyerahan wajib disebabkan adanya akad. Karena hak penyerahan itu berkaitan dengan ibu sehingga merembet kepada anak seperti hak *Istilad.* Sesuatu yang masuk dalam penyerahan yang wajib dibagi dua (menjadi separuh) disebabkan terjadinya thalaq, seperti orang yang masuk dalam akad."

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah firman Allah ﷻ, "*Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237). Yang ditentukan disini adalah untuk ibu sehingga tidak menjadi separuh untuk selainnya. Disamping itu anak

telah berada dalam kepemilikannya sehingga mirip sesuatu yang terjadi di tangannya. Selain itu hak penyerahan tidaklah sama dengan hak *Istilad*; karena *Istilad* itu akan merembet sementara hak penyerahan tidak merembet.

Apabila mahar rusak di tangan suami lalu istri menuntutnya tapi sang suami menolaknya, maka dia harus bertanggungjawab; seperti orang yang merampas. Tapi bila tidak maka dia tidak perlu bertanggungjawab, karena anak itu ikut ibunya.

Pasal: Hukum mahar apabila bentuknya budak perempuan adalah seperti hukum kambing. Apabila dia melahirkan anak maka anaknya untuk istri seperti anak kambing. Hanya saja suami tidak bisa menuntut separuh pokoknya karena akan menyebabkan pemisahan antara ibu dengan anaknya dalam sebagian masa. Sebagaimana tidak diperbolehkan memisahkan antara ibu dengan anaknya dalam semua masa, maka tidak diperbolehkan pula memisahkan keduanya dalam sebagiannya. Dan suami juga bisa menuntut separuh nilai pada waktu dia memberi memberi mahar kepadanya, dan tidak untuk selain itu.

Pasal: Apabila maharnya berupa binatang ternak yang tidak hamil lalu ia hamil, maka kehamilan tersebut merupakan tambahan yang bersambung. Apabila istri memberikannya kepada suaminya dengan tambahannya, maka sang suami harus menerimanya. Ini bukanlah hitungan yang kurang. Karena itulah barang jualan tidak ditolak karenanya.

Apabila maharnya seorang budak perempuan lalu dia hamil, maka di satu sisi dia bertambah karena ada anaknya, dan di sisi lain dia berkurang karena kehamilan pada wanita merupakan kekurangan karena khawatir akan merusaknya ketika melahirkan. Karena itulah

barang jualan ditolak disebabkan hal ini. Oleh karena itulah maka istri tidak menyerahkannya karena tambahan tersebut dan suami juga tidak wajib menerimanya karena kekurangan tersebut, dan dia berhak mendapatkan separuh nilainya.

Apabila keduanya sepakat untuk membagi dua maka diperbolehkan. Apabila suami memberi mahar kepada istrinya berupa budak perempuan yang sedang hamil lalu budak tersebut melahirkan, maka sang suami telah memberinya dua mahar yaitu budak perempuan dan anaknya, dan anak tersebut menjadi tambahan miliknya. Apabila suami menthalaqnya lalu istri rela menyerahkan separuh dari ibu dan anak secara sekaligus, maka suami harus dipaksa untuk menerimanya karena tambahan tersebut tidak bisa dibedakan. Apabila istri tidak menyerahkannya maka suami tidak boleh menuntut separuh anak karena tambahan tersebut, dan juga tidak boleh menuntut separuh ibu karena ada perbedaan antara dia dengan anaknya. Suami bisa menuntut separuh nilai ibu. Sedangkan berkenaan dengan menuntut separuh anak, dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Suami tidak boleh menutut separuh nilainya karena pada waktu akad tidak ada nilainya, sedangkan ketika berpisah telah bertambah dalam kepemilikan istri sehingga suami tidak hisa menambahnya. Ini berbeda dengan anak yang tertipu, karena waktu pemisahan adalah waktu penjagaan. Karena itulah ia ditentukan dengan nilainya, berbeda dengan masalah kita ini.

Kedua: Suami bisa menuntut separuh nilainya karena dia telah memberi mahar dua benda sehingga dia tidak bisa menuntut separuhnya tanpa yang satunya lagi. Kemudian harus ditentukan nilainya pada saat berpisah karena ia merupakan kondisi pertama yang bisa ditentukan nilainya.

Ada juga pendapat lain, yaitu bahwa kehamilan itu tidak ada hukumnya sehingga seperti sesuatu yang baru.

Pasal: Apabila maharnya berupa sesuatu yang ditakar atau ditimbang lalu ia menjadi kurang saat berada di tangan suami sebelum dia menyerahkannya kepada istrinya, atau maharnya berupa benda yang tidak ditakar dan tidak ditimbang lalu dia melarang istri untuk menerimanya, maka kekurangan tersebut ditangguhng oleh istri, karena ia termasuk tanggungjawab suami. Kemudian istri boleh memilih apakah akan mengambil separuhnya dalam keadaan kurang beserta denda kekurangan tersebut atau akan mengambil separuh nilainya yang lebih banyak daripada saat suami memberi mahar kepadanya sampai hari dia menthalaqnya. Hal ini karena bila ia bertambah maka ia menjadi milik istri, sedangkan bila kurang akan ditanggung oleh suami. Jadi suami seperti orang yang meng-ghashab, dan dia tidak perlu menanggung tambahan nilainya ketika terjadi perubahan harga karena tambahan tersebut tidak termasuk dalam tanggungan orang yang meng-ghashab. Jadi yang ini lebih baik.

1216. Masalah: Al Kharqi berkata, "Apabila suami memberi mahar kepada istrinya berupa sebidang tanah lalu istri membangun rumah di atasnya atau memberi mahar berupa kain lalu istri mencelupnya, kemudian suami menthalaqnya sebelum menyetubuhinya, maka dia bisa menuntut separuh nilai pada waktu dia memberi mahar kepadanya. Kecuali bila suami mau memberinya separuh nilai bangunan atau celupan sehingga da mendapat separuhnya, atau istri mau memberikan kepadanya tambahannya. Maka suami tidak bisa mendapat yang lainnya."

Suami hanya mendapat separuh nilainya karena tanah dan pakaian tersebut telah ada tambahannya yang menjadi milik istri, yaitu bangunan dan celupan. Apabila istri memberikan kepada suaminya

separuh dari keseluruhannya yang telah bertambah, maka suami harus menerimanya karena ia merupakan haknya dan juga tambahannya.

Apabila suami menyerahkan kepada istrinya separuh nilai bangunan dan celupan dan dia mendapat separuhnya, maka menurut Al Kharqi hukumnya boleh.

Al Qadhi berkata, "Hal ini berlaku bila keduanya saling rela melakukannya, karena istri bisa dipaksa untuk menerimanya. Yang demikian ini karena menjual bangunan itu sifatnya *Mu'awadhah* sehingga istri tidak boleh dipaksa.

Akan tetapi pendapat yang benar adalah bahwa istri dipaksa melakukannya, karena tanah dihasilkan untuknya sedang padanya ada bangunan untuk selain dia. Apabila suami menyerahkan nilainya maka yang lain harus menerimanya, seperti orang yang melakukan Syuf'ah apabila dia mengambil tanah setelah pembeli membangunnya, lalu orang tersebut menyerahkan nilainya, maka pembeli harus menerimanya. Begitu pula bila orang yang meminjamkan tanah meminta kembali tanahnya sedang pada tanah tersebut ada bangunan atau tanaman milik orang yang meminjam, lalu orang yang meminjamkan menyerahkan nilainya, maka orang yang meminjam harus menerimanya.

Pasal: Apabila suami memberi mahar kepada istrinya berupa pohon korma yang tidak menghasilkan buah lalu ia menghasilkan buah ketika berada di tangan suami, maka buah tersebut menjadi milik istri karena ia merupakan hasil dari kepemilikannya. Apabila suami memotongnya setelah ia habis lalu menaruhnya dalam bejana kemudian meletakkan di atasnya korma-korma yang banyak mengandung madu dalam keadaan basah tanpa dimasak, sebagaimana yang biasa dilakukan penduduk Hijaz untuk menjaga kelembabannya, maka ini tidak terlepas dari tiga kondisi. *Pertama*, nilai buah dan madunya (manisannya) tidak

berkurang, tapi tetap seperti biasanya, atau bertambah, maka suami bisa memberikannya kepada istrinya tanpa konsekuensi apapun. *Kedua*, nilai keduanya berkurang dalam dua bentuk: *Pertama*, kekurangan keduanya sampai habis, maka suami harus menyerahkan keduanya kepada istrinya beserta denda kekurangannya, karena dia telah melakukan pelanggaran dengan apa yang dilakukannya. *Kedua*, tidak habis malah justru bertambah. Maka dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, istri bisa mengambil nilainya karena dia seperti orang yang telah menghabiskannya. *Kedua*, istri boleh memilih apakah akan melakukan demikian atau membiarkannya sampai kekurangannya tetap, lalu dia mengambilnya beserta dendanya, seperti barang yang dighashab dari suami.

Kondisi Ketiga, nilainya tidak berkurang. Akan tetapi bila suami mengeluarkannya dari wadahnya maka nilainya akan berkurang. Maka dalam kondisi ini suami harus mengeluarkannya dan mengambil wadahnya bila wadahnya merupakan miliknya. Apabila ia berkurang, maka hukumnya seperti yang telah kami jelaskan.

Apabila suami mengatakan, "Aku akan memberikannya kepadamu dengan wadahnya," maka menurut Al Qadhi sang istri harus menerimanya, karena wadahnya seprti sesuatu yang bersambung dengannya dan mengikutinya. Dan bisa pula bila istri tidak menerimanya, karena wadahnya merupakan harta itu sendiri sehingga dia tidak wajib menerimanya, seperti sesuatu yang terpisah darinya.

Pasal: Apabila buah tersebut tetap dalam kondisinya hanya saja buah yang banyak mengandung madu yang ditinggalkan di atas buah-buahan menjadi milik suami, maka suami bisa mengambil buah-buahan tersebut dan membiarkan buah-buahan biasa. Hukumnya baik berkurang atau tidak berkurang adalah seperti yang sebelumnya. Apabila suami mengatakan, "Aku akan menyerahkannya kepada istriku dengan

buah-buahan yang banyak mengandung madu beserta wadahnya," maka ada dua pendapat yang telah kami sebutkan. Dan dalam pembahasan yang telah kami tetapkan hukumnya, kami nyatakan bahwa suami boleh menolaknya bila istri mengatakan "Aku akan menolak buahnya dan mengambil pokoknya." Menurut salah satu dari dua pendapat, istri boleh melakukannya. Sedangkan menurut pendapat lain, istri tidak boleh melakukannya karena berdasarkan pada pembedaan transaksi dalam jual beli. Dan tentang hal ini telah kami uraikan di tempatnya.

Pasal: Apabila maharnya berupa budak perempuan lalu suami menyetubuhinya padahal dia mengetahui bahwa budak tersebut sudah tidak lagi menjadi miliknya yang haram disetubuhi, maka suami mendapat hukuman Had, karena dia telah menyetubuhi budak yang bukan miliknya. Dia juga harus membayar mahar kepada majikannya, baik dia memaksa budak tersebut atau dilakukan dengan suka sama suka. Hal ini karena mahar tersebut tetap diberikan kepada majikan perempuannya dan tidak gugur meskipun terjadi demikian, seperti halnya bila sang perempuan menyerahkan tangannya untuk dipotong. Adapun anak yang lahir adalah menjadi budak bagi majikan perempuannya.

Apabila suami berkeyakinan bahwa miliknya belum hilang secara total, atau dia tidak mengetahui keharamannya, maka dia tidak dihukum Had karena adanya syubhat. Dan dia harus memberi mahar sementara anak yang lahir statusnya merdeka meskipun nasabnya tidak dinisbatkan kepadanya. Dia juga harus membayar nilainya pada hari kelahiran anak tersebut dan sang anak tidak menjadi Ummu Walad-nya meskipun dia memilikinya setelah itu, karena dia tidak memilikinya. Kemudian istri boleh memilih apakah akan mengambil budak perempuan tersebut saat hamil atau mengambil nilainya mengingat suami telah membuatnya kurang disebabkan telah menghamilinya.

Akan tetapi apakah istri mendapat dendanya bersamaan dengan itu? Bisa jadi mendapat dendanya karena budak tersebut menjadi berkurang disebabkan telah dizalimi. Hal ini mirip seandainya si budak dijadikan berkurang oleh orang yang meng-ghashabnya.

Sebagian *Ashab* Syafi'i memiliki dua pendapat berkenaan dengan dendanya. Sebagian mereka mengatakan dan sependapat bahwa istri boleh menuntut dendanya, karena kekurangan tersebut terjadi disebabkan perbuatan suami yang telah menzaliminya. Jadi dia seperti orang yang meng-ghashab. Kasus ini juga sama seperti kasus seandainya istri menuntut dendanya tapi suami menolak memberikannya. Dan pendapat ini adalah yang lebih sah.

Pasal: Apabila laki-laki dzimmi memberi mahar khamar kepada wanita dzimmi lalu khamar tersebut menjadi cuka di tangan si wanita, lalu dia menthalaqnya sebelum menyetubuhinya, maka suami tidak perlu menuntut apa-apa dairnya karena ia telah bertambah di tangan si wanita dengan menjadi cuka dan tambahan tersebut untuknya. Apabila dia hendak meminta separuh nilainya sebelum khamar tersebut menjadi cuka maka ini tidak ada nilainya. Dia hanya bisa menuntut apabila separuh nilainya bertambah dengan kadar yang lebih sedikit daripada saat waktu akad sampai proses penerimaan. Pada saat itu ia tidak ada nilainya.

Apabila khamar tersebut menjadi cuka di tangan suami lalu dia menthalaqnya, maka si istri berhak mendapat separuhnya karena tambahan tersebut untuknya. Bisa pula cuka tersebut menjadi milik suami dan dia berhak meminta separuh mahar yang sama apabila keduanya melapor kepada kami sebelum terjadi serah terima atau keduanya masuk Islam atau salah satunya masuk Islam.

Pasal: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu ayahnya menjamin nafkah perempuan tersebut selama 10 tahun maka hukumnya sah. Demikianlah yang dinyatakan oleh Abu Bakar, karena mayoritas yang ada di dalamnya bahwa hal tersebut merupakan jaminan yang tidak diketahui atau jaminan yang tidak wajib. Keduanya sah dan tidak ada bedanya apakah suami kaya atau miskin.

Akan tetapi *Ashhab* Syafi'i berselisih pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat seperti pendapat kami, dan ada pula yang mengatakan "Hukumnya tidak sah, kecuali jaminan nafkah orang melarat, karena selain orang melarat kondisinya bisa berubah-rubah. Jadi dia hanya wajib memberi nafkah orang yang kaya atau orang yang sedang sehingga jaminannya tidak diketahui, sementara orang melarat diketahui dengan jelas." Ada pula yang mengatakan, "Tidak sah sama sekali karena ia merupakan jaminan sesuatu yang tidak wajib."

Adapun menurut kami, kehamilan itu tidak menghalangi sahnya jaminan, dengan argumen bahwa jaminan nafkah orang melarat hukumnya sah meskipun ada kemungkinan salah satu dari ekduanya mati sehingga nafkah menjadi gugur. Meski demikian jaminannya tetap sah dan begitu pula dalam kasus ini.

Pasal: Perempuan yang dinikahi secara sah wajib diberi mahar; begitu pula perempuan yang disetubuhi dalam pernikahan yang tidak sah dan perempuan yang disetubuhi karena adanya syubhat. Sejauh yang kami ketahui tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Mahar juga wajib diberikan kepada perempuan yang dipaksa melakukan zina (diperkosa).

Ada riwayat lain dari imam Ahmad yang menyatakan bahwa perempuan tersebut tidak mendapatkan mahar bila dia seorang janda.

Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar. Dan dalam hal ini tidak wajib memberi denda keperawanan.

Al Qadhi menyatakan bahwa imam Ahmad berkata dalam riwayat Abu Thalib tentang hak perempuan lain, "Apabila seorang laki-laki memaksa seorang perempuan berbuat zina dalam kondisi dia masih perawan, maka dia wajib memberi mahar dan denda keperawanan." Pendapat ini dinyatakan oleh imam Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Tidak ada mahar bagi perempuan yang dipaksa melakukan zina."

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah sabda Nabi ﷺ, "*Dia berhak mendapat mahar karena kemaluannya telah dihalalkan.*"[547]

Hadits ini merupakan bantahan bagi Abu Hanifah; karena perempuan yang dipaksa itu kemaluannya telah dihalalkan. Karena penghalalan itu adalah melakukannya di selain tempat yang dihalalkan; seperti sabda Nabi ﷺ, "*Tidak beriman kepada Al Qur'an orang yang menghalalkan mahramnya.*"[548]

Hadits ini merupakan bantahan bagi orang yang mewajibkan diyat karena dia hanya mewajibkan mahar saja tanpa denda. Disamping itu dia telah menunaikan sesuatu yang wajib diganti karena adanya syubhat dan dalam akad yang rusak secara paksa. Jadi wajib menggantinya, seperti perusakan harta benda dan memakan makanan orang lain.

Adapun menurut kami, denda tidak wajib, karena persetubuhan tersebut dijamin dengan mahar sehingga tidak wajib memberi denda,

---

[547] Telah disebutkan pada No. 12 pada masalah No.1099.

[548] HR. At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (5/H 2918) dari jalur Abu Farwah Yazid bin Sinan dari Abu Al Mubarak dari Shuhaib berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: .... Lalu dia menyebutkannya. Sanad hadits ini lemah. Abu Farwah Yazid bin Sinan dikomentari oleh Al Hafizh dalam *At-Taqrib*, "Dha'if." Abu Isa berkata, "Sanad hadits ini tidak kuat."

seperti seluruh persetubuhan. Argumentasinya adalah bahwa mahar itu merupakan ganti dari manfaat yang diberikan karena adanya persetubuhan. Ganti dari barang yang rusak itu tidak berbeda apakah dalam akad yang rusak atau murni kezaliman. Disamping itu denda masuk dalam mahar karena yang wajib bagi istri adalah mahar Mitsl, sementara mahar perawan lebih tinggi dari mahar janda karena keperawanannya. Jadi tambahan dalam mahar itu sebagai ganti dari keperawanan yang telah dirusak sehingga tidak wajib memberi ganti untuk yang kedua kalinya. Argumentasinya adalah bahwa apabila dendan keperawanan telah diambil satu kali maka tidak boleh mengambilnya untuk kedua kalinya. Jadi seakan-akan ia tidak ada sehingga si perempuan hanya wajib memberikan mahar janda. Dan mahar janda beserta denda keperawanan adalah mahar Mitsl untuk perawan sehingga tidak boleh ditambah. *Wallahu A'lam*

Pasal: Tidak ada bedanya apakah perempuan yang disetubuhi orang lain atau termasuk salah satu mahramnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Bakar, An-Nakha'i, Makhul, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Ada pula riwayat lain dari Ahmad bahwa wanita-wanita semahram tidak mendapat mahar. Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi, karena pengharaman mereka merupakan pengharaman asal sehingga tidak ada mahar untuk mereka, seperti kasus sodomi. Ini berbeda dengan pengharaman karena hubungan perbesanan karena pengharaman tersebut terjadi secara tiba-tiba; begitu pula hukum pengharaman karena sepersusuan karena ini juga terjadi secara tiba-tiba.

Ada pula riwayat lain dari Ahmad bahwa yang putrinya haram tidak mendapat mahar, seperti ibu, anak perempuan dan saudara perempuan. Sedangkan yang putrinya halal seperti bibi dari pihak ayah

dan bibi dari pihak ibu tetap mendapat mahar karena pengharamannya lebih ringan.

Adapun menurut kami, sesuatu yang dijamin untuk orang lain dijamin pula untuk orang yang sesuai, seperti harta benda dan mahar budak perempuan. Disamping itu dia telah merusak manfaat kemaluan si perempuan dengan menyetubuhinya sehingga wajib memberi maharnya, seperti perempuan lain. Selain itu ini adalah tempat yang dijamin atas yang lainnya sehingga wajib atas suami menjaminnya, seperti harta benda. Dengan demikian maka ini berbeda dengan sodomi karena tidak ada yang bertanggungjawab di dalamnya.

Pasal: Mahar tidak wajib diberikan apabila seseorang menyetubuhi lewat dubur (anus); begitu pula dalam kasus sodomi. Karena syariat tidak menjelaskan gantinya dan ini juga tidak merusak apapun sehingga mirip mencium dan menyetubuhi pada jalur selain vagina. Mahar juga tidak wajib diberikan kepada perempuan yang mau diajak berzina karena dia telah menyerahkan sesuatu yang harus diserahkan sehingga dia tidak wajib mendapat apa-apa. Seperti halnya bila dia mengijinkan agar tangannya dipotong lalu suami memotongnya. Kecuali bila dia seorang budak perempuan, maka maharnya untuk majikannya dan tidak gugur, karena hak tersebut untuk selain dia. Jadi ini mirip kasus seandainya dia menyerahkan diri untuk dipotong tangannya.

Pasal: Apabila suami menthalaq istrinya dengan thalaq satu sebelum menyetubuhinya dan menduga bahwa istrinya tersebut belum berpisah dengannya sehingga menyetubuhinya, maka dia wajib memberinya mahar *Mitsl* dan separuh dari mahar yang disebutkan. Akan tetapi menurut imam Malik dia hanya wajib memberi satu mahar.

Adapun menurut kami, mahar yang telah ditentukan itu diambil separuhnya (dibagi dua) bila suami menthalaqnya, berdasarkan firman Allah ﷻ "*Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu.*" Menyetubuhi setelah ini adalah diluar akad sehingga suami wajib memberi mahar *Mitsl*, seperti halnya bila dia mengetahuinya atau selain istrinya, atau seperti kasus seandainya sang istri disetubuhi orang lain.

Pasal: Perempuan yang nikahnya tidak sah secara Ijma' seperti perempuan yang dinikahkan dan perempuan yang sedang menjalani iddah, apabila dia disetubuhi seorang laki-laki yang mengetahui kondisinya dan mengetahui keharaman tersebut, sementara sang perempuan juga melakukannya secara suka rela dalam kondisi mengetahuinya, maka dia tidak mendapat mahar karena hukumnya sama dengan zina yang menyebabkan adanya hukum Had dikarenakan dia rela melakukannya dengan laki-laki tersebut. Adapun bila dia tidak mengetahui keharamannya atau dia sedang menjalani iddah, maka dia berhak mendapat mahar karena persetubuhan tersebut hukumnya Syubhat.

Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya bahwa seorang laki-laki bernama Nashr bin Aktam menikahi seorang perempuan lalu si perempuan melahirkan setelah empat bulan. Maka Nabi ﷺ menetapkan mahar untuk perempuan tersebut.[549]

---

[549] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2131) dari jalur Abu Juraij dari Shafwan bin Sulaim dari Sa'id bin Al Musayyab dari seorang laki-laki Anshar. Tapi sanadnya lemah karena di dalamnya ada Ibnu Juraij yaitu Abdul Malik bin Abdul Aziz. Dia adalah periwayat yang suka meriwayatkan hadits *Mudallas* dan *Mursal*, dan juga meriwayatkan secara *'An'anah*. Yang benar adalah Bushrah bin Aktam sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Daud.

Dalam redaksi lain Nabi ﷺ bersabda, "Dia wajib mendapat mahar disebabkan kemaluannya telah dihalalkan. Bila dia telah melahirkan maka deralah dia!"[550]

Sa'id meriwayatkan dalam Sunan-nya dari 'Imran bin Katsir: bahwa Ubaidillah bin Al Hurr menikahi seorang budak perempuan kaumnya yang bernama Ad-Darda`. Lalu dia pergi dan bertemu dengan Muawiyah. Setelah itu ayah dari budak perempuan tersebut wafat lalu keluarganya menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama Ikrimah. Kemudian kasus ini didengar oleh Ubaidillah. Maka dia pun kembali dan mengadukan mereka kepada Ali ؓ. Mereka pun menceritakan ceritanya menurut versi mereka. Lalu Ali mengembalikan budak perempuan tersebut kepada Abdullah dan saat itu perempuan tersebut sedang hamil dari hasil hubungannya dengan Ikrimah, kemudian dia melahirkan di bawah dua orang saksi yang adil. Lalu perempuan tersebut bertanya kepada Ali, "Apakah aku yang lebih berhak atas hartaku ataukah Ubaidillah ?" Ali menjawab, "Engkau lebih berhak terhadap hartamu" Maka perempuan tersebut berkata, "Saksikanlah oleh kalian bahwa mahar yang wajib diberikan kepadaku oleh Ikrimah telah kuberikan kepada Ubaidillah." Setelah dia melahirkan maka Ali mengembalikannya kepada Ubaidillah bin Al Hurr dan menisbatkan anak tersebut kepada ayahnya.

Pasal: Apabila mahar menjadi tanggungan maka hukumnya menjadi utang. Apabila orang yang wajib mengeluarkannya wafat

---

[550] HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya (2/H 2131). Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Qatadah dari Sa'id bin Yazid dari Ibnu Al Musayyab. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir dari Yazid bin Nu'aim dari Sa'id bin Al Musayyab; juga diriwayatkan oleh Atha' Al Khurasani dari Sa'id bin Al Musayyab. Mereka semua meriwayatkannya secara *Mursal.* Sedangkan dalam hadits Yahya bin Abi Katsir disebutkan bahwa Bushrah bin Aktam menikahi seorang perempuan. Mereka semua mengatakan dalam haditsnya, "Anak tersebut dijadikan budaknya."

sementara dia memiliki tanggungan lain, maka hartanya dibagi menurut perhitungan.

Imam Ahmad berkata berkenaan dengan orang sakit yang menikah pada masa sakitnya sementara dia memiliki beban utang lalu dia wafat, "Harta yang ditinggalkannya dibagi untuk orang-orang yang berpiutang kepadanya dan istrinya dengan menghitungnya."

Hal ini karena pernikahan orang sakit hukumnya sah dan maharnya menjadi utang sehingga sama dengan utang-utang lainnya.

Pasal: Setiap perceraian yang terjadi sebelum persetubuhan yang disebabkan pihak istri seperti dia masuk Islam atau murtad atau menyusui orang yang menyebabkan nikahnya menjadi batal atau menyusu saat masih kecil, atau melakukan fasakh karena suami bangkrut atau memiliki cacat atau dia menjadi wanita merdeka saat menjadi istri budak laki-laki, atau suami menfasakh nikahnya disebabkan dia memiliki cacat, maka maharnya menjadi gugur dan istri tidak wajib memperoleh Mut'ah karena dia telah merusak sesuatu yang dikompensasikan sebelum menyerahkannya sehingga gantinya gugur seluruhnya, seperti penjual yang merusak barang dagangannya sebelum menyerahkan barang tersebut (kepada pembeli).

Apabila perceraian disebabkan oleh suami, misalnya dia menthalaqnya, mengkhulu'-nya, masuk Islam, atau murtad; atau disebabkan oleh orang lain, misalnya menyusui atau persetubuhan yang menyebabkan nikahnya fasakh, maka separuh mahar gugur dan wajib memberi separuhnya, atau memberi Mut'ah bagi perempuan yang maharnya tidak disebutkan. Kemudian suami bisa menuntut kepada orang yang memfasakh nikah apabila fasakh tersebut disebabkan oleh orang lain.

Apabila istri terbunuh maka seluruh mahar tetap berlaku, karena ini merupakan perpisahan yang disebabkan karena kematian dan berakhirnya nikah sehingga maharnya tidak gugur. Seperti halnya perempuan yang mati secara alami baik dia dibunuh oleh suaminya atau orang lain, atau dia mati bunuh diri atau budak perempuan membunuh majikannya.

Apabila hakim mengurus perceraian suami dalam kasus *Ila'*, maka hukumnya seperti thalaqnya karena sang hakim posisinya seperti suami dalam menunaikan hak yang wajib atasnya ketika suami enggan memberikannya.

Adapun berkeaan dengan perpisahan karena *Li'an*, dalam hal ini ada dua riwayat:

Pertama: Ia seperti thalaq suami, karena sebab Li'an adalah tuduhan suami yang berasal darinya.

Kedua: Mahar istri menjadi gugur, karena fasakh setelah meli'an istri adalah seperti fasakh yang dilakukan istri karena suami impoten.

Adapun tentang perpisahan berkenaan dengan istri yang membeli untuk suaminya, dalam hal ini juga ada dua riwayat:

Pertama: Mahar istri diberi separuhnya, karena jual beli yang mengharuskan fasakh dilakukan oleh majikan yang menggantikan posisi suami dan juga oleh istri sehingga mirip Khulu'.

Kedua: Maharnya gugur, karena fasakh terjadi setelah istri menerimanya sehingga mirip kasus istri yang memfasakh karena suaminya impoten.

Adapun berkenaan dengan kasus apabila laki-laki merdeka membeli istrinya, dalam hal ini ada dua pendapat yang berdasarkan dua riwayat tentang istri yang membeli untuk suaminya. Apabila suami menetapkan Khiyar untuk istri lalu sang istri memilih dirinya atau mewakilkannya dalam thalaq sehingga sang istri menthalaq dirinya,

maka hukumnya seperti thalaq suami yang tidak menggugurkan maharnya. Karena sekalipun istri yang menthalaq maka sebenarnya dia hanya menggantikannya dan menjadi wakilnya; dan perbuatan wakil adalah seperti orang yang diwakilkan. Jadi ini seakan-akan terjadi karena perbuatan suami.

Apabila suami menggantungkan thalaqnya atas perbuatan istri, maka maharnya tidak gugur, karena sebabnya telah ada. Sang istri hanya menunaikan syaratnya, dan hukum itu dinisbatkan kepada pemilik sebab. *Wallahu A'lam.*